WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Bappeda Litbang Kota Tarakan

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tarakan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2010 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 2 (dua) tahun.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan.

BAB II
RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026.
(2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan bersifat indikatif.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

(3) Renstra Perangkat Daerah 2025-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah.

BAB III
SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

(1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
   a. BAB I : PENDAHULUAN;
   b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;
   c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
   d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
   e. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
   f. BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN;
   g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; dan
   h. BAB VIII : PENUTUP.
(2) Uraian sistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah di lingkungan masing-masing.
(2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota melalui kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.
(3) Pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bappeda Litbang Kota Pekalongan

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 12 Juni 2024

Pj. WALI KOTA TARAKAN,

BUSTAN

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 12 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

JAMALUDIN

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2024 NOMOR 577

Bappeda Litbang Kota Tarakan

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2025-2026

1. Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2019-2024 akan berakhir pada tahun 2024, sedangkan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota akan dilaksanakan pada pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Oleh karena itu, untuk memastikan keberlangsungan pembangunan daerah maka pemerintah telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024. Peraturan ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2024 sehingga Pemerintah Kota Tarakan perlu untuk segera menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD. RPD Kota Tarakan Tahun 2025-2026 ini menjadi dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota sebagai pedoman strategis bagi pembangunan daerah selama jangka waktu tahun 2025 sampai dengan 2026 sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024.

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 2 (dua) tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tarakan Tahun 2025-2026 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif. Renstra Sekretariat Daerah Kota Tarakan memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Tarakan.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah sangat diperlukan adanya Rencana Strategis secara umum atau Rencana Strategis untuk masing-masing perangkat daerah. Sebagai salah satu unsur perangkat daerah, Sekretariat Daerah Kota Tarakan adalah salah satu perangkat daerah unsur yang memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis. Keberadaan Sekretariat Daerah Kota Tarakan menjadi sangat penting dalam mensukseskan pembangunan daerah, terkait dengan tugas dan fungsinya dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Adapun proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah
2. Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah
3. Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
4. Rancangan Renstra Perangkat Daerah
5. Rumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah
6. Penetapan Renstra Perangkat Daerah

Dokumen Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan dokumen perencanaan lain yang lebih bersifat makro dengan tujuan program dan kegiatan perangkat daerah selaras dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah sebagaimana tertuang dalam RPD Kota Tarakan Tahun 2025-2026, arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah selaras dengan arah kebijakan pemerintah provinsi, arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah dan arah kebijakan pemerintah provinsi sinkron dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah pusat. Dengan mengacu pada alur piker tersebut, maka dokumen Renstra Sekretariat Daerah Kota Tarakan disusun berdasarkan garis-garis kebijakan pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2026 yang didalamnya telah mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJMD tahun 2005-2025, RPJMN tahun 2020-2024.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Rencana Strategis Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;

Bappeda Litbang Kota Tarakan

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

Bappeda Litbang Kota Tarakan

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2026;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tarakan Tahun 2000-2025;
22. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan Tahun 2019-2024;
24. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Sekretariat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Tarakan Tahun 2025 – 2026 adalah sebagai berikut:

1. Maksud dari Renstra Sekretariat Daerah Kota Tarakan adalah :
   Penyusunan Perubahan Renstra ini dimaksudkan untuk menyediakan tolok ukur dan alat bantu bagi Bagian - bagian yang ada dilingkungan Sekretariat Daerah untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan posisi dan peran yang diemban.
2. Tujuan dari Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2026 adalah :
   2.1. Sebagai sebuah kerangka acuan dalam Menerjemahkan atau menjabarkan visi dan misi Sekretariat Daerah Kota Tarakan yang mengacu kepada visi dan misi Pemerintah Kota Tarakan serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tarakan periode 2019-2024 dalam bentuk program yang lebih spesifik dan terarah serta yang bersifat operasional.

2.2. Menyusun rencana kerja operasional (renja) tahunan Sekretariat Daerah Kota Tarakan.

2.3. Sebagai suatu pedoman utama bagi masing-masing Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Tarakan untuk menjalankan dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Kota Tarakan adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 . Latar belakang
- 1.2 . Landasan Hukum
- 1.3 . Maksud dan Tujuan
- 1.4 . Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANANPERANGKATDAERAH
- 2.1. Tugas Fungsi dan StrukturPerangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Kelompok Sasaran Layanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- 3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
- 4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026
- 4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- 7.1 Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
- 7.2 Penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB VIIIPENUTUP

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT SKPD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah telah mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan Tahun 2019-2024.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 60 Tahun 2020 ten tang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundangundangan, sehingga perlu diganti dengan Perwali Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan fungsi :

a. Tugas Sekretariat Daerah Kota Tarakan

   Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

b. Fungsi Sekretariat Daerah Kota Tarakan
   a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
   b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
   c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
   d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
   e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

   Struktur Organisasi Inspektorat Kota Tarakan sesuai Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 50 Tahun 2021 terdiri dari :

   a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;

Bappeda Litbang Kota Tarakan

b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
c. Asisten Administrasi Umum;
d. Staf Ahli Wali Kota; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.2 **Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Tarakan**

2.1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri atas :

2.1.2.1.1 Bagian Pemerintahan
2.1.2.1.2 Bagian Kesejahteraan Rakyat
2.1.2.1.3 Bagian Hukum

2.1.2.2 Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
2.1.2.2.1 Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
2.1.2.2.2 Bagian Administrasi Pembangunan, Pengadaan Barang dan

2.1.2.3 Asisten Administrasi Umum
2.1.2.3.2 Bagian Umum
2.1.2.3.2 Bagian Organisasi
2.1.2.3.2 Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

2.1.2.4 Staf ahli
2.1.2.4.1 Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kemasyarakatan
2.1.2.4.2 Staf ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan
2.1.2.4.3 Staf ahli Bidang Aparatur, Pelayanan Publik dan Administrasi Umum

2.1.2.5 Kelompok Jabatan Fungsional

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

1. Asisten Pemerintahan merupakan unsur pembantu sekretaris daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah dalam merumuskan kebijakan penyusunan kebijakan, mengoordinasikan bagian pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan perundang-undangan serta SKPD sesuai dengan pembidangan tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
2. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

Bagian Hukum Kota Tarakan

a. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan program di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
b. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas dan program SKPD sesuai dengan pembidangan tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan program SKPD sesuai dengan pembidangan tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
d. pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi :
   - Bagian Pemerintahan
   - Bagian Kesejahteraan Rakyat dan
   - Bagian Hukum

Bagian Pemerintahan

Bagian Pernerintahan rnernpunyai tugas rnelaksanakan penyiapan perurnusan kebijakan daerah, pengoordinasian perurnusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pernantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pernbinaan adrninistrasi di bidang adrninistrasi pernerintahan, adrninistrasi kewilayahan, kerja sarna dan otonorni Daerah dalam menyelenggarakan tugas pokoknya dibantu oleh Sub Koordinator dan kelornpok Jabatan Fungsional dibagian Pemerintahan.

Bagian Kesejahteraan Rakyat

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalarn rnelaksanakan penyiapan pengoordinasian perurnusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pernantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keagarnaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan rnasyarakat, dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, dibantu oleh Sub Koordinator dan kelornpok Jabatan Fungsional dibagian di bagian Kesejahteraan Rakyat.

Bappeda Lhang Kota Tarakan

Bagian Hukum

Bagian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi hukum, dalam melaksanakan tugas pokoknya dibantu oleh Sub Koordinator dan kelornpok Jabatan Fungsional dibagian di Bagian Hukum.

ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan merupakan unsur pembantu Sekretaris daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah dalam dalam penyusunan kebijakan, pengoordinasian penyususnan kebijakan-kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa.
2. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi :
   a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa;
   b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa; c. penyusunan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;
   c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;
   d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomian dan sumber daya alam, dan administrasi pembangunan; dan
   e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, dan pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan tugasnya.
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri atas :

Bappeda Litbang Kota Tarakan

a. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
b. Bagian Administrasi Pembangunan, Pengadaan Barang dan Jasa

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD,perekonomian,dan sumber daya alam dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, dibantu oleh Sub Koordinator dan kelornpok Jabatan Fungsional dibagian dibagian Pemerintahan.

Bagian Administrasi Pembangunan, Pengadaan Barang dan Jasa

Bagian Administrasi Pembangunan, Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaanpengadaan barang dan jasa, dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, dibantu oleh Sub Pengadaan Barang dan Jasa, Sub Koordinator dan kelornpok Jabatan Fungsional dibagian Adminisrasi Pembangunan, Pengadaan Barang dan Jasa.

Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dalam melaksanakan tugas Bagian Administrasi Pembangunan, Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaan administrasi Bagian Administrasi Pembangunan, Pengadaan Barang dan Jasa.

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

Bagian Hukum Kota Tarakan

1. Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan kebijakan, penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan,
2. Dalam menyelenggarakan tugas pokok Asisten Administrasi Umum mempunyai fungsi :
   a. Pelaksanaan kebijakan di bidang umum, protokol dan komunikasi pimpman;
   b. Penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi;
   c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang organisasi;
   d. Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan;
   e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang orgamsasi:
   f. Penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada instansi daerah; dan
   g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya
3. Asisten Administrasi Umum terdiri atas:
   a. Bagian Umum;
   b. Bagian Organisasi; dan
   c. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan serta pelaksanaan administrasi Asisten Administrasi Umum.

Bagian Umum, terdiri atas :

a. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Keuangan; dan
c. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan

Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas pelaksanakan administrasi perkantoran, pengelolaan kearsipan, pemantauan dan evaluasi koordinasi, pelaksanaan, pembinaan dan petunjuk pelaksanaan di bidang kepegawaian, Sekretariat Daerah, surat menyurat, tata usaha pimpinan dan staf ahli serta pelaksanan administrasi Bagian Umum.

Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaaan pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan, anggaran dan pertanggungjawaban, pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan serta evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan dilingkungan Sekretariat Daerah serta pelaksanaan administrasi Bagian Umum.

Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan

Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, menyelenggarakan fungsi pelaksanaan penyiapan, pengamanan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, pengoordinasian, pelaksanaan dan kebijakan, evaluasi dan pe1aporan di bidang rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Sekretariat Daerah serta pelaksanaan administrasi Bagian Umum.

Bagian Organisasi

Bagian Organisasi mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam melaksanakan penyiapan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi dibantu Kelornpok Sub Koordinator dan kelornpok Jabatan Fungsional dibagian di Bagian Organisasi.

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam melaksanakan penyiapan kebijakan,

Bappeda Litbang Kota Tarakan

pengoordinasian pe1aksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pe1aksanaan kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi.

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan terdiri atas :

a. Sub Bagian Protokol;
b. Sub Bagian Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan

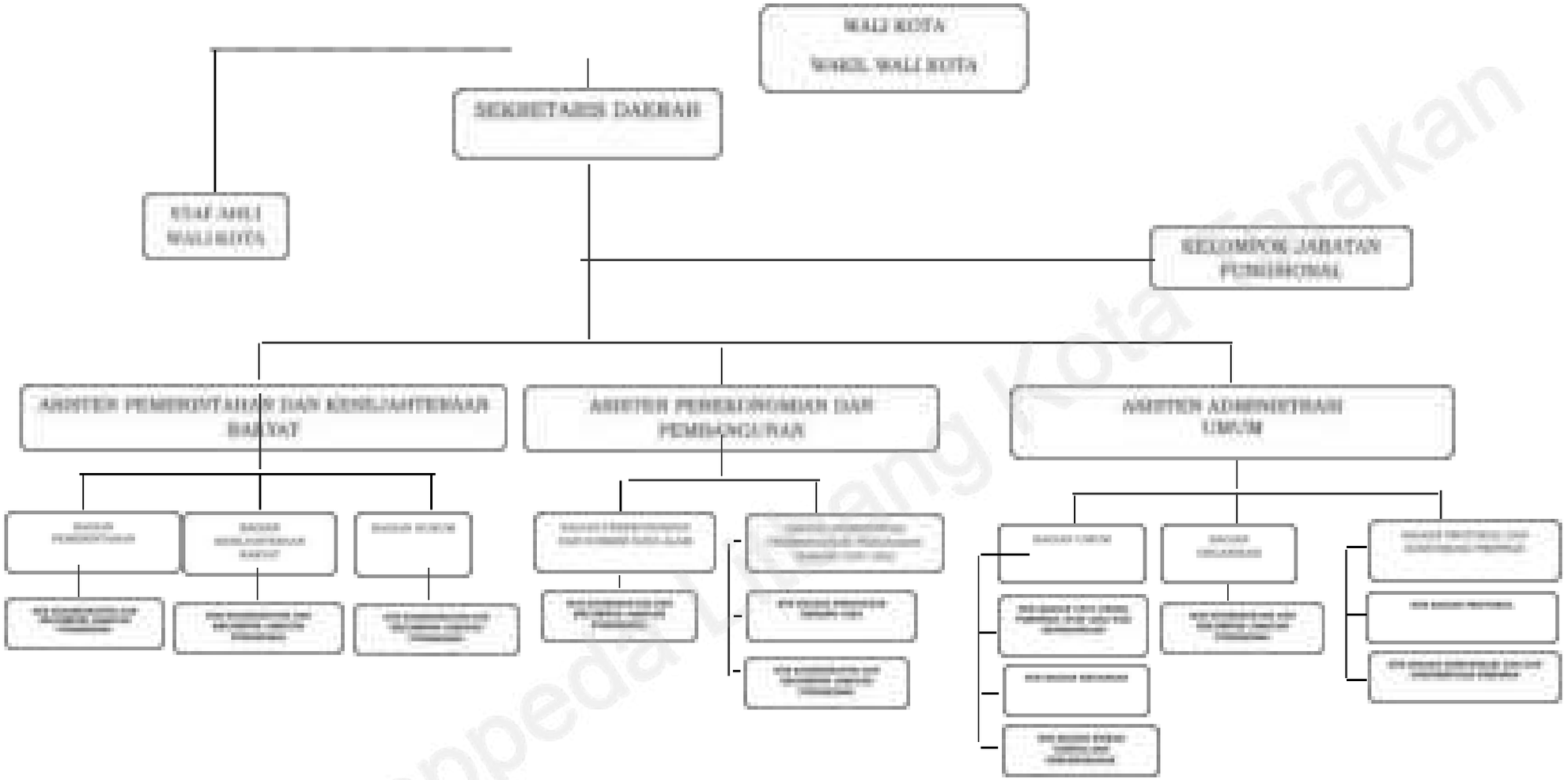
Sub Bagian Protokol

Sub Bagian Protokol dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan penyusunan tata protokoler, informasi jadwal acara, koordinasi dan fasilitasi keprotokolan serta pelaksanaan administrasi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

Sub Bagian Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan

Sub Bagian Komunikasi Pimpinan dan Dokumentasi Pimpinan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi penyiapan, menggandakan bahan rapat, bahan memberikan masukan informasi dan penjelasan kepada pimpinan daerah dan juru bicara pimpinan daerah, penghimpunan dan pengolahan informasi, koordinasi, pembinaan dan petunjuk pelaksanaan di bidang komunikasi pimpinan penyiapan bahan dokumentasi, penyusunan notulen rapat dan fasilitasi peliputan media dan koordinasi, pembinaan dan petunjuk pelaksanaan di bidang dokumentasi pimpinan serta pelaksanaan administrasi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

Bappeda Litbang Kota Tarakan



Bappeda Utang Kota Tarakan

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia atau biasa disingkat menjadi SDM adalah potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung didalamnya menuju insan yang religius, nyaman dan sejahtera.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Kota Tarakan didukung oleh sumber daya manusia, sarana, dan prasarana.

Jumlah ASN Sekretariat Daerah Kota Tarakan pada tahun 2023 sebanyak 114 orang dan didukung oleh orang supporting staf. Data ASN Sekretariat Daerah Kota Tarakan digolongkan menurut kualifikasi pendidikan, pangkat/golongan, jabatan dan bidang sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
Data Personil Sekretariat Daerah Kota Tarakan

BAGIAN	JMH ASN	L	P	TINGKAT PENDIDIKAN							GOLONGAN			
				SLTP	SLTA	D-3	D-4	S1	S2	S3	IV	III	II	I
SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN, STAF AHLI	7	6	1	0	0	0	0	4	3	0	7	0	0	0
BAGIAN UMUM	28	18	10	0	15	0	0	11	2	0	2	18	8	0
BAGIAN PEREKONOMIAN	10	5	5	0	1	0	0	6	3	0	1	8	1	0
BAGIAN PEMERINTAHAN	10	5	5	0	1	1	0	6	2	0	2	7	1	0
BAGIAN ORGANISASI	12	3	9	0	2	0	0	7	3	0	2	10	0	0
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	11	6	5	0	3	3	0	5	1	0	1	7	3	0
BAGIAN HUKUM	10	4	6	0	1	0	0	5	4	0	2	8	0	0
BAGIAN HUMAS PROTOKOL	8	5	3	0	1	0	0	5	2	0	1	6	1	0
BAGIAN ADM PEMBANGUNAN	18	13	5	0	1	0	0	13	4	0	1	17	0	0
TOTAL	**114**	**65**	**49**	**0**	**25**	**4**	**0**	**62**	**24**	**0**	**19**	**81**	**14**	**0**

2.2.2.Asset/Modal

Guna melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Tarakan tidak cukup mengandalkan dari jumlah dan kualitas sumber daya manusia saja. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut juga menuntut adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai kualitas kinerja yang baik. Secara umum sarana dan prasarana digunakan untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, upaya peningkatan kualitas kinerja Sekretariat Daerah

Bappeda Litbang Kota Tarakan

sumber daya manusia/aparatur sipil negara serta penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kota Tarakan.

Secara sederhana gambaran sarana dan prasarana kerja Sekretariat Daerah Kota Tarakan dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 2.2
Aset Dan Modal Penunjang Kinerja Sekretariat Daerah Kota Tarakan

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Kurang baik	Rusak Berat
1	Tanah	1	1	-	-
2	Bangunan Gedung	4	4	-	-
3	Peralatan Mesin	2.358	1.903	221	234
4	Kendaraan	85	75	10	-
5	Jalan Irigasi dan Jaringan	1	1	-	-
6	Aset Tetap lain	372	372	-	-

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Lakip

2.3.1 Sasaran/Target Renstra Sekretariat Daerah Kota Tarakan 2019-2024

Capaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Tarakan berdasarkan Renstra Sekretariat Daerah Kota Tarakan 2023 -2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3
Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Tarakan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Rasio Capaian % (Realisasi/Target)	
			2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	Nilai LPPD	angka/ Predikat	3,9	3,9	Sedang	-	Sedang	
2	Persentase LHP Tindaklanjut Pemeriksaan BPK	Persentase	100%	100%	93%	-	93,00%	-
3	Persentase LHP Tindaklanjut Pemeriksaan Inspektorat	Persentase	100%	100%	87%	-	87%	
4	Nilai SAKIP Kota Tarakan	nilai / Predikat	64,53 (B)	67,00 (B)	64,53 (B)	-	100%	-
5	NIlai IKM Tarakan	angka/ Predikat	86,81	87,5	86,81	-	100%	-
6	Nilai inflasi	angka	111 IHK	111 IHK	Belum dirilis	-		

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja pada Sekretariat Daerah Kota Tarakan dari 6 (lima) indikator telah tercapai 95 %.

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Mitra Inspektorat Kota Tarakan dalam memberikan pelayanan merupakan kelompok penerima kemanfaatan program dan kegiatan secara langsung maupun tidak langsung guna meningkatkan kapasitasnya. Kelompok sasaran ini dalam Renstra Sekretariat Daerah Kota Tarakan, secara umum dikelompokkan menjadi :

1) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;
2) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;
3) Aparat Penegak Hukum;
4) Perangkat Daerah;
5) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan
6) Masyarakat Umum.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.3. PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota Tarakan yang berkaitan dengan pelayanan kepada Kepala Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah, yaitu permasalahan pada kebijakan, Program Kegiatan dan kebutuhan teknis operasional.

Pada tataran kebijakan Sekretariat Daerah dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Belum Optimalnya penataan ketatalaksanaan perangkat daerah
3. Belum Optimalnya penataan kelembagaan perangkat daerah
4. Belum maksimalnya penyusunan dokumen ANJAB ABK dan Evjab yang menjadi dasar dalam penentuan kebutuhan pegawai.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

5. Belum optimalnya penanganan permasalahan perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat kota.

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada Bagian / Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah, sebagai berikut :

1. Belum optimalnya Perencanaan Strategis
2. Pemahaman dan implementasi HAM masih lemah;
3. Penggunaan P3DN di Satuan Kerja belum optimal.
4. Belum optimalnya implementasi dari Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilihat dari urusan wajib dan urusan pilihan;
5. Capaian Konsolidasi pembangunan daerah belum optimal;

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Sekretariat Daerah, sebagai berikut

1. Belum adanya tindak lanjut hasil kajian bidang perekonomian oleh SKPD
3. Kuantitas SDM pada bagian / unit kerja masih kurang
4. Kurang memadainya sarana kerja terutama tata ruang kerja yang belum sepenuhnya dapat memberikan kenyaman dalam menunjang peningkatan kinerja aparatur.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Sekretariat Daerah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Daerah adalah faktor internal dan eksternal Sekretariat Daerah, faktor internal yang mempengaruhi Sekretariat Daerah Kota Tarakan antara lain :

1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.
2. Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.
3. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja.
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efesien.
5. Tidak adanya reward dan punishment yang dapat memicu kinerja aparat.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Sekretariat daerah Kota Tarakan adalah :

1. Adanya multi interpretasi terhadap Otonomi daerah yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Masih banyak terjadi konflik norma dan egosektoral Pemerintah Pusat sehingga berdampak ke Pemerintah Daerah.
3. Kebijakan Pemerintah Pusat yang tidak konsisten dan tidak proporsional dapat menimbulkan pengaruh terhadap kinerja Sekretariat Daerah.
4. Terlalu cepat dan sering berubahnya peraturan perundang-undangan oleh Pemerintah Pusat yang tidak diikuti dengan peraturan pelaksanaannya cenderung menyebabkan persepsi dan implementasi di daerah berbeda-beda.

Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah Kota Tarakan dalam kurun waktu 2025 -2026, adalah sebagai berikut :

1. **Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah**

   Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

   Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan adalah restrukturisasi dan refungsionalisasi lembaga perangkat daerah, ketatalaksanaan (mekanisme dan standar operasional prosedur), pelayanan perijinan, sistem pengelolaan keuangan daerah, manajemen kepegawaian daerah, manajemen pelayanan kepada masyarakat, sistem pengawasan dan pengendalian internal serta artikulasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah.

   Sesuai dengan dasar hukum reformasi birokrasi dalam implementasi Reformasi Birokrasi, seyogyanya Pemerintah baik pusat maupun daerah

Bapperida Litbang Kota Tarakan

menelaah dan menenerapkan kedelapan area perubahan, dimana kedelapan area perubahan tersebut adalah :

a. Manajemen perubahan
b. Penataan Peraturan Perundang-undangan
c. Penataan dan Penguatan Organisasi
d. Penataan Tatalaksana
e. Penataan sistem manajemen SDM
f. Penguatan Akuntabilitas
g. Penguatan Pengawasan
h. Penguatan Kualitas Pelayanan publik

2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah

Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (*services excelent*) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal *public services and public complaint*. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan *good governance.* Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai "pelayan masyarakat". Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah kota dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (*public service reform*) dalam rangka mewujudkan *good governance.*

Bappeda Litbang Kota Tarakan

3. Restrukturisasi Organisasi dan Manajemen Publik

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good* governance) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan kelembagaan (*Institutional re-egineering*) yang „ramping struktur, kaya fungsi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintahan di daerah baik struktur maupun infrastrukturnya, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem peyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Faktor kunci keberhasilan restrukturisasi kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan masing-masing elemen di daerah, yaitu masyarakat umum sebagai *stakeholder*, Pemerintah Daerah sebagai eksekutif dan DPRD sebagai sebagai *shareholder*.

Jika demikian halnya, maka manajemen sektor publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan profesionalisme birokrasinya, melalui penataan pegawai, meninjau kembali model pendidikan dan pelatihan pegawai, memperbaiki *reward and punishment system*, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

2.4. ISU STRATEGIS

Menyikapi permasalahan pembangunan daerah yang berkembang pada saat ini dan dikaitkan capaian tujuan Pemerintah Kota Tarakan, maka faktor pelayanan perangkat daerah yang berperan dalam pencapaian tersebut salah satunya karena adanya permasalahan yang dihadapi Inspektorat Kota Tarakan kami berusaha menyikapi beberapa isu terkait Urusan Bidang Inspektorat Daerah. Adapun permasalahan tersebut antara lain sebagaimana yang terdapat pada tabel sebagai berikut :

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 3.2
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas
Dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan2 yang dihasilkan OPD	Penyampaian Data Dukung dari SKPD tidak tepat waktu	Meningkatkan koordinasi antar OPD terkait dalam rangka Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintahan
		Kurangnya sarana dan prasarana kantor yang memadai	Pemenuhan sarana dan prasarana memadai
		Kurangnya tenaga programmer untuk pengolahan data pelaksanaan kegiatan dan tenaga ahli pengadaan barang/ jasa	Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait pengadaan barang dan jasa;
			Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber aparatur yaitu tenaga administrasi, operator dan programmer pengolahan data pelaksanaan kegiatan, serta menambah jumlah personil berkualifikasi ahli pengadaan barang/jasa, khususnya staff yang ditugaskan sebagai kelompok kerja UKPBJ dan/atau pejabat struktural setingkat eselon IV maupun pejabat pengadaan OPD
		Kurangnya Pengetahuan dan penguasaan personil RENSTRA	Meningkatkan pengetahuan dan penguasaan personil OPD terkait pelaksanaan kegiatan
		Kurangnya koordinasi dengan OPD terkai	Meningkatkan koordinasi dengan OPD terkait
		Kurangnya Jumlah dan kualitas tenaga analisa kelembagaan yang belum memadai	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur
			Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sumber daya dengan mengikuti diklat/bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan
		Kurangnya Jumlah dan kualitas tenaga analisa kelembagaan yang belum memadai	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur bidang organisasi, ketatalaksanaan dan pengembangan kinerja
		Kurangnya pengetahuan dan rendahnya tingkat kesadaran SKPD akan arti penting Penataan Kelembagaan	
		Jumlah dan kualitas tenaga analisa jabatan yang belum memadai	
		Kurangnya pengetahuan dan rendahnya tingkat kesadaran SKPD akan arti penting anjab dan ABK	

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2025-2026

Tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi Kota Tarakan.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Sasaran merupan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan yaitu berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) Program Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan Capaian Strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Bab ini memuat tujuan dan sasaran pembangunan Sekretariat Daerah Kota Tarakan yang dirumuskan berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2026, yaitu dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah berdasarkan data dan informasi yang telah digali dan dianalisis pada bab-bab sebelumnya.

Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2026 dilaksanakan adalah dalam rangka mewujudkan **Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah.**

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tarakan Tahun 2025-2026, pada Renstra Sekretariat Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2026 diharapkan dapat mewujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan bebas KKN sesuai dengan tujuan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 Kota Tarakan, dengan sasaran yang akan dicapai pada Sekretariat Daerah Kota Tarakan dalam membantu mewujudkan tujuan tersebut adalah dengan **Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan, Terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien dan Terkendalinya inflasi daerah.** Untuk keperluan pengukuran ket ercapaian tujuan Sekretariat Daerah Kota Tarakan diperlukan sejumlah sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2025-2026.

Tujuan Renstra Sekretariat Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2026 adalah Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani.

Dalam pencapaian tujuan tersebut didukung dengan sasaran Sekretariat Daerah Kota Tarakan yaitu meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Kesesuaian Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kota Tarakan dengan RPD Kota Tarakan Tahun 2025-2026 sebagaiamana tebel berikut :

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 4.1
Kesesuaian tujuan dan sasaran RENSTRA Sekretariat Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2026
dengan RPD Sekretriat Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2026

RPD		RENSTRA		
Tujuan	**Sasaran**	**Tujuan**	**Sasaran**	**Program**
(2) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah.	Sasaran 4, Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan	**(2) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah.**	Sasaran 4, Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
	Sasaran 6, Terwujudnya Birokrasi Yang Memiliki Pelayanan Publik Yang Berkualitas		Sasaran 6, Terwujudnya Birokrasi Yang Memiliki Pelayanan Publik Yang Berkualitas	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
(4) Meningkatnya Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Daerah	Sasaran 15, Terkendalinya Inflasi daerah	**(4) Meningkatnya Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Daerah**	Sasaran 15, Terkendalinya Inflasi daerah	Program Perekonomian dan Pembangunan

4.2 *CASCADING* KINERJA SEKRETARIAT DAERAH

Cascasing Kinerja Renstra Sekretariat Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja	
			2025	2026
(2) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah.	Sasaran 4, Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan	Nilai SAKIP	66,00 (B)	68,00 (B)
		Nilai LPPD	Sedang	Tinggi
	Sasaran 6, Terwujudnya Birokrasi Yang Memiliki Pelayanan Publik Yang Berkualitas	Nilai IKM	86.78 (BAIK)	88.00 (BAIK)
(4) Meningkatnya Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Daerah	Sasaran 15, Terkendalinya Inflasi daerah	Mtm	2,5 ± 1	2,5 ± 1
		Ytd		
		Yoy		

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan pembangunan yang komprehensif dalam upaya mencapai tujuan dari Rencana Strategis Inspektorat Kota Tarakan, yang harus relevan dan ada konsistensi dengan perencanaan induk daerah yaitu Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tarakan Tahun 2025-2026.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Sekretriat Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2026, dirumuskan strategi dan arah kebijakan selama 2 (dua) tahun kedepan. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kota Tarakan sebagaimana dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran,Strategi Dan Arah Kebijakan

Tujuan:					
Tujuan	**Sasaran**	**Indikator Sasaran**	**Strategi**	**Arah kebijakan**	**Program**
(2) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah.	Sasaran 4, Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan	Nilai SAKIP	ST.4 Reformasi birokrasi dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah	AK.16 Peningkatan Akuntabilitas Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
		Nilai LPPD	ST.4 Reformasi birokrasi dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah	AK.16 Peningkatan Akuntabilitas Perangkat Daerah	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
	Sasaran 6, Terwujudnya Birokrasi Yang Memiliki Pelayanan Publik Yang Berkualitas	Nilai IKM	ST.4 Reformasi birokrasi dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah	AK.16 Peningkatan Akuntabilitas Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
(4) Meningkatnya Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Daerah	Sasaran 15, Terkendalinya Inflasi daerah	Mtm Ytd Yoy	ST.12 Menjaga stabilitas harga dan distribusi barang	AK.34 Pengendalian Inflasi	Program Perekonomian dan Pembangunan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB VI
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program yang dicanangkan dalam Rencana Strategis selama 2 (dua) tahun kedepan melihat dari kondisi riil yang sedang dihadapi dalam proses pembangunan. Program merupakan kumpulan dari beberapa kegiatan yang bersifat sistematis, nyata serta terpadu.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja sasaran dan pendanaan indikatif dapat digambarkan dalam tabel rencana program kegiatan Inspektorat yang meliputi tujuan program kegiatan, sasaran, indikator sasaran, program kegiatan, indikator kinerja yang dilengkapi dengan data capaian pada tahun awal kegiatan serta dilengkapi oleh target kinerja program selama 2 (dua) tahun kedepan dan penanggung jawab setiap program masing-masing sebagaimana yang ditampilkan pada tabel berikut:

Bappeda Litbang Kota Palangka

Tabel 6.1
Rencana Program & Kegiatan Serta Pendanaan Sekretariat Daerah Kota Tarakan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2025		2026					
							Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
(2) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah.	Sasaran 4, Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan	4.01...	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP	Angka		70,05 (BB)	130	71,00 (BB)	130	71,00 (BB)	130	Setda	Kota Tarakan
			Penataan Organisasi											
			Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi											
		4.01...	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai LPPD	Katagori Kinerja		Sedang	150	Tinggi	300	Tinggi	300	Setda	Kota Tarakan
			Administrasi Tata Pemerintahan											
			Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah											
	Sasaran 6, Terwujudnya Birokrasi Yang Memiliki Pelayanan Publik Yang Berkualitas	4.01...	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Nilai IKM	Angka / Kriteria		88,00 (Baik)	125	88,50 (Baik)	125	88,50 (Baik)	125	Setda	Kota Tarakan
			Penataan Organisasi											
			Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana											
(4) Meningkatnya Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Daerah	Sasaran 14, Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah	4.01...	Program Perekonomian dan Pembangunan	Mtm	Nilai		2,5 ± 1	200	2,5 ± 1	225	2,5 ± 1	225	Setda	Kota Tarakan
			Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Ytd	Nilai									
			Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Yoy	Level									

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Penentuan Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Penetapan indicator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Indikator kinerja ini merupakan indicator-indikator kinerja outcome atau impact yang dirumuskan berdasarkan analisis pengaruh dari suatu indicator atau lebih terhadap ukuran capaian kinerja tujuan dan sasaran sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kota Tarakan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerahkota Tarakan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	RUMUS	SATUAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan	1. Nilai SAKIP Kota Tarakan	Penilaian Sakip	Nilai / Predikat	Bagian Organisasi	Kepala Bagian Organisasi
	2. Nilai LPPD	Penilaiian LPPD Kota	Komponen Kinerja	Bagian Pemerintahan	Kepala Bagian Pemerintahan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai IKM Kota Tarakan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai / Predikat	Bagian Organisasi	Kepala Bagian Organisasi
Terkendalinya Nilai IHK	Nilai IHK	Nilai Indeks Harga Konsumen	Angka	Bagian Ekonomi	Kepala Bagian Ekonomi

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB VIII
PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis ini adalah dokumen perencanaan bidang/urusan Sekretariat Daerah Kota Tarakan untuk Periode 2 (dua) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tarakan Tahun 2025-2026. Dokumen Renstra disusun dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Sekretariat Daerah untuk mendukung mewujudkan Visi, Misi, dan Program Pemerintah Kota Tarakan yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPD Kota Tarakan Tahun 2025-2026.

Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Sekretariiat Daerah Kota Tarakan serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kota Tarakan. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Sekretariat Daerah Kota Tarakan merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Inspektorat Daerah dan atau target kinerja sasaran Sekretariat Daerah Kota Tarakan.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Sekretariat Daerah Kota Tarakan yang dijabarkan dalam Renja dan RKA Sekretariat Daerah Kota Tarakan harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKjIP) Sekretariat Daerah Kota Tarakan. Laporan Kinerja (LAKIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Tarakan dimasa yang akan datang.

Selanjutnya untuk menjamin pencapaian visi, misi, dan program/kegiatan yang telah disusun, maka pelaksanaan Renstra Tahun 2025-2026 ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, stakeholders, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat Kota Tarakan dalam rangka mewujudkan tercapainya misi Kota Tarakan 2025-2026 dengan pencapaian target kinerja Rencana Strategis (Renstra Inspektorat Kota Tarakan ini.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

2. Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Tarakan Tahun 2025-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2019-2024 akan berakhir pada tahun 2024, sedangkan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota akan dilaksanakan pada pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Oleh karena itu, untuk memastikan keberlangsungan pembangunan daerah maka pemerintah telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024. Peraturan ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2024 sehingga Pemerintah Kota Tarakan perlu untuk segera menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD. RPD Kota Tarakan Tahun 2025-2026 ini menjadi dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota sebagai pedoman strategis bagi pembangunan daerah selama jangka waktu tahun 2025 sampai dengan 2026 sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024.

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 2 (dua) tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tarakan Tahun 2025-2026 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif. Renstra Sekretariat DPRD Kota Tarakan memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD.

Mengacu pada hal tersebut diatas maka disusun Renstra Sekretariat DPRD Kota Tarakan Tahun 2025-2026. Selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kota Tarakan yang

Bappeda Litbang Kota Tarakan

akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan penyusunan anggaran.

Selanjutnya rancangan akhir renstra Sekretariat DPRD disahkan dengan keputusan Walikota menjadi Renstra Sekretariat DPRD. Berdasarkan keputusan Walikota tentang pengesahan Renstra Sekretariat DPRD tersebut, Sekretariat DPRD menetapkan Renstra Sekretariat DPRD yang lebih lanjut akan menjadi pedoman unit kerja di lingkungan Sekretariat DPRD dalam menyusun Rancangan Renja Sekretariat DPRD.

Adapun proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah
2. Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah
3. Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
4. Rancangan Renstra Perangkat Daerah
5. Rumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah
6. Penetapan Renstra Perangkat Daerah

Dokumen Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan dokumen perencanaan lain yang lebih bersifat makro dengan tujuan program dan kegiatan perangkat daerah selaras dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah sebagaimana tertuang dalam RPD Kota Tarakan Tahun 2025-2026, arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah selaras dengan arah kebijakan pemerintah provinsi, arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah dan arah kebijakan pemerintah provinsi sinkron dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah pusat. Dengan mengacu pada alur piker tersebut, maka dokumen Renstra Sekretariat DPRD Kota Tarakan disusun berdasarkan garis-garis kebijakan pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2026 yang didalamnya telah mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJMD tahun 2005-2025, RPJMN tahun 2020-2024 serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KHLS).

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum Rencana Strategis Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara:
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat Daerah:
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Bappeda Litbang Kota Tarakan

15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2026;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5–1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050–5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tarakan Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024;
21. Peraturan Wali Kota Kota Tarakan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
22. Peraturan Wali Kota Nomor 61 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Bagian Hukum Kota Tarakan

Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Tarakan Tahun 2025 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Maksud dari Renstra Sekretariat DPRD Kota Tarakan adalah :
   a. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan sesuai dengan urusan Sekretariat DPRD Kota Tarakan serta menyediakan tolak ukur dalam penetapan kinerja selama 2 (dua) tahun.
   b. Menjamin keterkaitan, keserasian serta harmonisasi antara perencanaan, penganggaran serta pelaksanaan program kegiatan setiap tahun anggaran selama 2 (dua) tahun ke depan.
   c. Memberikan arah dan pedoman bagi Aparatur Sipil Negara Sekretariat DPRD Kota Tarakan dalam melaksanakan tugasnya untuk melaksanakan program prioritas sesuai dengan urusan Sekretariat DPRD Kota Tarakan sehingga tujuan program dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.
   d. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang rencana pembangunan tahunan.
   e. Menjadi kerangka dasar bagi Sekretariat DPRD Kota Tarakan dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

2. Tujuan dari Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Tarakan Tahun 2025-2026 adalah :
   a. Sebagai kerangka acuan dalam menyusun rencana kerja Sekretariat DPRD Kota Tarakan selama 2 (dua) tahun.
   b. Sebagai dasar penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi serta penilaian kinerja Sekretariat DPRD dalam menjalankan dan melaksanakan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.
   c. Media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Tarakan adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bagbang Kota Tarakan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.4. Kelompok Sasaran Layanan
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
3.2 Isu Strategis
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
7.1 Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan bahwa Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur pendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Peraturan Wali Kota Nomor 61 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD menyebutkan bahwa tugas Sekretariat DPRD adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan.

Sekretariat DPRD Kota Tarakan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD.
b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD
c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD.
d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Secara khusus tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah Kota Tarakan diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2020, seperti yang terurai di bawah ini:

1. Bagian Umum dan Keuangan

   Bagian Umum dan Keuangan merupakan unsur pembantu Sekretaris DPRD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.

   Tugas:

   Membantu Sekretaris DPRD dalam penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, program dan keuangan DPRD.

   Fungsi:

   a. penyelenggaraan ketatausahaan;
   b. pengelolaan kepegawaian;
   c. penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga;
   d. penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan;
   e. penyusunan perencanaan anggaran;
   f. pelaksanaan evaluasi bahan perencanaan anggaran;
   g. penyelenggaraan penatausahaan keuangan;
   h. pelaksanaan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
   i. pelaksanaan koordinasi pengelolaan anggaran;
   j. pelaksanaan verifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga;

Bapperida Litbang Kota Tarakan

k. pelaksanaan verifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
l. pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan;
m. pelaksanaan evaluasi pengadaan barang dan jasa;
n. pelaksanaan evaluasi laporan keuangan;
o. pelaksanaan evaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
p. pelaksanaan evaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan;
q. penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Sekretariat DPRD; dan
r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi diatas tadi, Bagian Umum dan Keuangan dibantu oleh 2 Sub Bagian, yaitu :

a) Sub Bagian Umum; dan
b) Sub Bagian Program dan Keuangan.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum dan Keuangan.

a) Sub Bagian Umum Tugas:

Membantu Bagian Umum dan Keuangan dalam penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian Sekretariat DPRD.

Fungsi:

a. melaksanakan surat-menyurat dan naskah dinas Sekretariat DPRD dan Pimpinan DPRD;
b. melaksnakan kearsipan;
c. menyusun administrasi kepegawaian;
d. menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian;
e. menyiapkan bahan administrasi kepegawaian;
f. menganalisis kebutuhan dan perencanaan penyediaan Tenaga Ahli;
g. menyiapkan bahan administrasi pembuatan daftar Urut kepangkatan dan formasi pegawai;
h. mengatur dan memelihara kebersihan kantor komplek Sekretariat DPRD;
i. mengatur dan memelihara halaman dan taman di komplek Sekretariat DPRD;

Bappeda Litbang Kota Tarakan

j. mengatur dan mengelola keamanan komplek Sekretariat DPRD;
k. memfasilitasi penyiapan tempat dan sarana rapat dan pertemuan;
l. mengadakan barang dan jasa kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
m. mendistribusikan dan pengendalian bahan perlengkapan;
n. merencanakan pemeliharaan alat-alat perlengkapan;
o. menyediakan, mengurus, menyimpan dan mengeluarkan barang untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;
p. mengatur pemeliharaan dan pengelolaan bahan bakar kendaraan dinas di Sekretariat DPRD;
q. mengatur penggunaan kendaraan dinas dan para pengemudi untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;
r. melaksanakan pemeliharaan sarana, prasarana dan gedung; dan

b) Sub Bagian Program dan Keuangan Tugas:

Membantu Bagian Umum dan Keuangan dalam penyelenggaraan perencanaan, administrasi keuangan dan rumah tangga Sekretariat DPRD.

Fungsi:

a. menyusun bahan perencanaan;
b. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaa Anggaran/DPA baik murni maupun perubahannya;
c. menyusun perencanaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
d. merencanakan kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
e. merencanakan verifikasi keuangan;
f. memverifikasi pertanggungjawaban keuangan;
g. mengkoordinasikan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara dan pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan untuk pengajuan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Permintaan Menyediakan Uang Panjar/Ganti Uang/Tambah Uang/Langsung;
h. memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga;
i. memverifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
j. merencanakan penatausahaan keuangan;
k. menyusun pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
l. mengkoordinasikan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara dalam pelaksanaan belanja dan pertanggung jawaban keuangan;

Bagian Hukum Kota Tarakan

m. melaksnakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
n. menganalisisa laporan keuangan;
o. menganalisisa laporan kinerja;
p. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;

2. Bagian Pengakajian Perundang-Undangan dan Persidangan

Bagian Pengkajian Perundang-Undangan dan Persidangan merupakan unsur pembantu Sekretaris DPRD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.

Tugas:

Membantu Sekretaris DPRD dalam penyelenggaraan dukungan tugas dan fungsi DPRD pada bidang hukum dan persidangan.

Fungsi:

a. penyelenggaraan kajian perundang-undangan;
b. pelaksanaan fasilitasi penyusunan Naskah Akademik;
c. pelaksanaan verifikasi, evaluasi dan analisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
d. pengumpulan bahan penyiapan draf rancangan Perda Inisiatif;
e. pelaksanaan verifikasi, koordinasi dan evaluasi pembahasan rancangan perda;
f. pelaksanaan verifikasi, koordinasi dan evaluasi risalah rapat pembahasan perda;
g. pelaksanaan verifikasi, koordinasi dan evaluasi daftar Inventaris masalah;
h. penyelenggaraan persidangan;
i. penyusunan risalah;
j. penyelenggaraan hubungan masyarakat;
k. penyelenggaraan publikasi;
l. penyelenggaraan keprotokolan; dan
m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi diatas tadi, Bagian Pengkajian Perundang-Undangan dan Persidangan dibantu oleh 2 Sub Bagian, yaitu:

Sekretariat DPRD Kota Tarakan

a. Sub Bagian Kajian Perundang-Undangan;dan
b. Sub Bagian Persidangan, Risalah dan Publikasi.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Perundang-Undangan dan Persidangan.

a. Sub Bagian Kajian Perundang-Undangan Tugas:

   Membantu bagian Perundang-Undangan dan Persidangan dalam Penyelenggaraan dukungan tugas dan fungsi DPRD pada bidang pengkajian perundang-undangan.

   Fungsi:

   a. melaksanakan kajian perundang-undangan;
   b. membuat konsep bahan penyusunan naskah akademik;
   c. menyusun bahan analisis produk penyusunan perundang-undangan;
   d. membuat konsep bahan penyiapan rancangan Perda inisiatif;
   e. merancang bahan pembahasan Perda;
   f. menyusun bahan Daftar Inventarisir Masalah; dan
   g. melaksnakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pengkajian Perundang-Undangan dan Persidangan.

b. Sub Bagian Persidangan, Risalah dan Publikasi Tugas:

   Membantu Bagian Pengakajian Perundang-Undangan dan Persidangan dalam Penyelenggaraan dukungan tugas dan fungsi DPRD pada bidang persidangan, risalah dan publikasi.

   Fungsi:

   a. perencanaan program dan jadwal rapat dan sidang;
   b. menyusun risalah, notulen dan catatan rapat-rapat;
   c. penyiapan materi/bahan rapat DPRD;
   d. memfasilitasi rapat-rapat DPRD;
   e. menyiapkan bahan penyusunan rancangan Rencana kerja DPRD;
   f. menyusun bahan komunikasi dan publikasi;
   g. merancang administrasi kunjungan kerja DPRD;
   h. menyusun bahan keprotokolan Pimpinan DPRD;
   i. merencanakan kegiatan DPRD;
   j. merencanakan keprotokolan pimpinan DPRD
   k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pengkajian Perundang-Undangan dan Persidangan.

Bappeda Lmang Kota Tarakan

3. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan merupakan unsur pembantu Sekretaris DPRD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.

Tugas:

Membantu Sekretaris DPRD dalam penyelenggaraan dukungan tugas dan fungsi DPRD pada bidang penganggaran dan pengawasan.

Fungsi:

a. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, koordinasi pembahasan KUA PPAS / KUA PPAS Perubahan;
b. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, koordinasi Pembahasan APBD/APBDP;
c. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, koordinasi pembahasan Raperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
d. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, koordinasi pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
e. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, koordinasi pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah;
f. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, koordinasi pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK;
g. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan mengkoordinasikan aspirasi masyarakat;
h. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan evaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
i. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan mengkoordinasikan pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
j. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan mengkoordinasikan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
k. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan mengkoordinasikan pengawasan pelaksanaan kebijakan
l. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan mengkoordinasikan penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD;
m. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan mengkoordinasikan kerjasama daerah; dan
n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD

Bapperida Litbang Kota Tarakan

Dalam menjalankan tugas dan fungsi diatas tadi, Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan dibantu oleh 2 Sub Bagian, yaitu

a. Sub Bagian Kebijakan Anggaran; dan
b. Sub Bagian Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan.

a. Sub Bagian Kebijakan Anggaran Tugas:

   Membantu bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan dalam penyelenggaraan dukungan tugas dan fungsi DPRD pada bidang kebijakan penganggaran.

   Fungsi:

   a. merencanakan pembahasan KUA PPAS / KUA PPAS Perubahan;
   b. Menyusun bahan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan;
   c. menyusun bahan pembahasan rancangan perda pertanggungjawaban pelaksnaan APBD;
   d. menyusun bahan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
   e. menyusun bahan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah;
   f. menyusun bahan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI; dan
   g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan.

b. Sub Bagian Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Tugas:

   membantu bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan dalam penyelenggaraan dukungan tugas dan fungsi DPRD pada bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah.

   Fungsi:

   a. Mengkaji ulang rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
   b. merancang bahan rapat-rapat internal DPRD;
   c. menganalisa bahan dalam pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
   d. menganalisa bahan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
   e. menyusun bahan pengawasan pelaksanaan kebijakan pada bidang pengawasan;

Bapeda Lmbang Kota Tarakan

f. memfasilitasi reses DPRD;
g. merencanakan kegiatan hearing/dialog dengan pejabat pemerintah dan masyarakat;
h. menganalisa data / bahan dukungan jaringan aspirasi;
i. menyusun pokok-pokok pikiran DPRD;
j. melaksanakan kerjasama Sekretariat DPRD dan DPRD; dan
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan.

Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Tarakan sesuai Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 61 Tahun 2020 terdiri dari :

a. Sekretaris DPRD;
b. Kepala Bagian Umum dan Keuangan;
    a) Sub Bagian Umum
    b) Sub Bagian Program dan Keuangan
c. Kepala Bagian Pengkajian Perundang-Undangan dan Persidangan;
    a) Sub Bagian Kajian Perundang-Undangan
    b) Sub Bagian Persidangan, Risalah dan Publikasi
d. Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
    a) Sub Bagian Kebijakan Anggaran
    b) Sub Bagian Pengawasan Penyelenggaraan Pengawasan
e. Kelompok Jabatan Fungsional



STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD KOTA TARAKAN

Bapperida Kota Tarakan

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Data Kepegawaian Sekretariat DPRD sampai dengan bulan Desember Tahun 2023, secara keseluruhan jumlah PNS sebanyak 40 orang dan jumlah Pegawai Kontrak sebanyak 34 orang, dengan komposisi pegawai sebagai berikut:

Tabel 2.1
Data Personil Sekretariat DPRD Kota Tarakan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

2.2.1 Asset/Modal

Guna melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Tarakan tidak cukup mengandalkan dari jumlah dan kualitas sumber daya manusia saja. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut juga menuntut adanya

Status Kepegawaian / Pangkat	Gol. / Ruang	Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat DPRD (Bagian)					Total
		Sekretaris	Bagian Umum dan Keuangan	Bagian Kajian Perundang-undangan dan Persidangan	Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Jabatan Fungsional	
A. Aparatur Sipil Negara							
1. Pembina Utama Muda	IV/c	1					1
2. Pembina Tk. I	IV/b		1	1	1		3
3. Pembina	IV/a						
4. Penata Tk. I	III/d		2	2	3		7
5. Penata	III/c		3	2	3		8
6. Penata Muda Tk.I	III/b		5	2			7
7. Penata Muda	III/a		2	4	2		8
8. Pengatur Tk. I	II/d		2	1	2		5
9. Pengatur	II/c		1				1
10. Pengatur Muda Tk. I	II/b						
11. Pengatur Muda	II/a						
12. Juru Tk. I	I/d						
13. Juru	I/c						
14. Juru Muda Tk. I	I/b						
15. Juru Muda	I/a						
B. Tenaga Kontrak	-		34				34
Jumlah		1	50	12	11		74

ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai kualitas kinerja yang baik. Secara umum sarana dan prasarana digunakan untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia/aparatur sipil negara serta penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Tarakan.

Berikut daftar asset yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD Kota Tarakan :

Tabel 2.2
Aset Sekretariat DPRD Kota Tarakan

No	Nama Barang	Jumlah	Ket
1	Bangunan Gedung Kantor	1	

No	Nama Barang	Jumlah	Ket
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	
3	AC Unit	4	
4	AC Split	2	
5	Alat Pemotong Kertas	6	
6	Alat Penghancur Kertas	6	
7	Alat Press Kertas (Mesin Laminating)	1	
8	Alat Rumah Tangga Lain-Lain (Banner, Bingkai Figura, vertikal Blind, Locker, gorden,baskom, ember, magic com, gelas piring, wajan, tempat sampah, cangkir, mangkok, sendok, tiang bendera, ambal sholat, lampu taman, profil tank,)	620	
9	Peti uang	1	
10	Band Kas	1	
11	Cpu	20	
12	Facsimile	2	
13	Filing Besi/Metal	3	
14	Gambar Presiden, Wakil Preside, Lambang Garuda Pancasila	10	
15	Hard Disk	12	
16	Alat Olah Raga lainnya (raket badminton)	34	
17	Kompor gas + tabung gas	1	
18	Kipas Angin	10	
19	Kursi Kerja Pimpinan DPRD	3	
20	Kursi Rapat Pejabat	28	
21	Kursi Besi/metal	14	
22	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	
23	Kursi Kerja Pejabat Eselon III / IV	20	
24	Kursi Kerja Pejabat Lain-Lain	18	
25	Kursi Putar	32	
26	Kursi Rapat	46	
27	Kursi Tamu	36	
28	Kursi lipat	18	
29	Dispenser	9	
30	Lemari Besi	2	
31	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon Ii	2	
32	Lemari Es	14	
33	Lemari Kaca	7	
34	Lemari Kayu	21	
35	Rak Penyimpanan	20	
36	Meja pinpinan DPRD	10	
37	Meja Besi/Metal	5	
38	Meja Kerja Pejabat Eselon Ii	1	
39	Meja Kerja Pejabat Eselon Iii	9	
40	Meja Komputer	13	
41	Meja Kayu	54	
42	Meja Rapat	31	
43	Meja Reseption	1	
44	Meja Makan	7	
45	Meja Tulis	20	
46	Meja Kerja	47	
47	Meja Bundar	1	

Dinas Litbang Kota Tarakan

No	Nama Barang	Jumlah	Ket
48	Kalkulator	6	
49	Mesin Penghitung Uang	1	
50	Mesin Penghisap debu	1	
51	Mesin Absen (Time Recorder)	1	
52	Mesin Fax	1	
53	Mesin Fotocopy Dengan Kertas Folio	2	
54	Mesin Ketik Standar (14-16)	8	
55	Mesin Ketik Standar (11-13)	5	
56	Mesin potong rumput	5	
57	Hand Metal detector	1	
58	Microphone/Wireless Mic	8	
59	Modem	2	
60	Jam	14	
61	Moubeler Lainnya (white board, papan visual , rak ,)	13	
62	Note Book / Laptop	71	
63	P.C Unit	51	
64	Papan Pengumuman	2	
65	Peralatan Jaringan Lain-Lain (Card Tv Combo, Card Lan Server, Wireless Acces Point Usb Adapter, Switch Hub Connect 16 Port, Tempat Duduk Laptop, Card Tv Combo,Outdoor Antena)	1	
66	Peralatan Komputer Mainframe Lain-Lain (Memory Ram, Motherboard, Procesor)	1	
67	Kamera digital	1	
68	Alat Pemadam Kebakaran	2	
69	Radio	2	
70	Printer	37	
71	Rak Kayu	3	
72	Organ/Electone	1	
73	Scanner	4	
74	Sepeda Motor	23	
75	Server	2	
76	Peralatan pemancar (receiver, antenna, parabola)	5	
77	Telephone(Pabx)	21	
46	Televisi	27	
47	Tustel	3	
74	Unintemuptible Power Supply (Ups)	9	
75	Proyektor 7	10	
76	Mobil Operasional	4	
77	Mobil Jabatan	9	

Sumber : Sub Bagian Umum Sekretariat DPRD Kota Tarakan

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Tarakan berdasarkan Renstra Sekretariat DPRD Kota Tarakan 2019-2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Tarakan

No	Indikator Kinerja Sekretariat DPRD	Tar get NSP K	Tar get IKK	Targe t Indikator Lainn ya	Target Renstra SKPD Tahu ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terfasilitasinya Fungsi DPRD																		
	a. Persentase Fasilitasi Rapat – rapat DPRD yang Terpenuhi				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	127%	120%	109%	-	100%	-	-	-	-
	b. Persentase Persetujuaan Bersama Perda menjadi Raperda				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	62,5%	87%	120%	60%	-	62,5%	-	-	-	-
2.	Terpenuhinya Tata Kelola Pemerintahan Sekretariat DPRD yang Baik																		
	a. Nilai SAKIP/Predikat				B	B	B	BB	BB	B	B	B	BB	-	100%	-	-	-	-
	b. Persentase Tindak Lanjut LHP (laporan Hasil Pemeriksaan)				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	-	100%	-	-	-	-

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 2.4

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Tarakan

Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	Anggaran pada Tahun ke – (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke – (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke – (%)					Rata – Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggara n	Realis asi
BELANJA DAERAH																	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota		24.595.133.362	23.576.637.203	24.813.682.133			22.491.862.697	22.443.336.297	23.293.797.605			81,5					
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		15.616.279.120	18.494.912.920	20.221.678.920			13.086.410.717	18.215.159.115	20.044.838.227			54,1					
JUMLAH		40.211.412.482	42.071.550.123	45.035.361.063			35.578.273.414	40.658.495.412	43.338.635.832			70,8					

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan hal yang sangat penting dalam penetapan pencapaian keberhasilan organisasi yang ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis faktor lingkungan baik internal maupun eksternal. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis, yakni kondisi, situasi, keadaan, peristiwa dan pengaruh perkembangan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi berupa lingkungan internal organisasi yang terdiri atas dua faktor Strategis, yaitu kekuatan *(strength)* dan kelemahan *(weakness)*, serta berupa lingkungan eksternal organisasi yang terdiri atas dua faktor Strategis, yaitu peluang *(opportunity)* dan ancaman / tantangan *(threath)*, pendekatan ini juga dikenal dengan sebutan SWOT.

Mengenai kekuatan *(strength)*, kelemahan *(weakness)*, peluang *(opportunity)* dan tantangan *(threath)* dalam menjalankan pelayanan dan dukungan kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Tarakan bisa digambarkan melalui pelayanan penyelenggaraan kegiatan kedewanan yang menjadi bidang tugas Sekretariat DPRD Kota Tarakan. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan isu-isu strategis yang terkait proses demokratisasi dan pesatnya perkembangan teknologi informasi sebagai dinamika komplek dalam penyelenggaraan pemerintah daerah pada umumnya.

Dinamika tersebut telah berdampak pada (1) makin meningkatnya tuntutan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat guna mendukung pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik serta penyerapan aspirasi publik, (2) meningkatnya tuntutan penerapan prinsip- prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) antara lain transparansi, akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik, ketaatan pada hukum dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berdasarkan ilustrasi diatas, maka dapat diprediksi Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Tarakan selama beberapa waktu kedepan akan selalu dipengaruhi oleh faktor / kondisi Internal dan eksternal. Kondisi – kondisi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kondisi internal yang terdiri atas kekuatan dan kelemahan :

a. Kekuatan (*Strengths*)

Pada sisi kekuatan terdapat faktor-faktor strategis antara lain:

1. Eksistensi Sekretariat DPRD kedudukannya semakin baik dan strategis melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Terjalinnya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan Pimpinan dan anggota DPRD;
3. Tersedianya dukungan anggaran yang memadai dan;
4. Tersedianya tata tertib dan rencana kerja DPRD yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.
5. Adanya jalinan kerjasama dalam wadah ASDEKSI (Asosiasi Sekretaris DPRD Kota Seluruh Indonesia)

b. Kelemahan (*Weaknesses*)

Pada sisi kelemahan terdapat faktor-faktor strategis antara lain:

1. Belum optimalnya sumber daya aparatur Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas pelayanan dan dukungan kerja DPRD
2. Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
3. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi guna mendukung tugas – tugas pelayanan kedewanan.
4. Belum tersedianya SOP/pedoman pelayanan guna penyelenggaraan tugas-tugas kedewanan.

2. Kondisi eksternal yang terdiri atas peluang dan tantangan :

a. Peluang (*Opportunities*)

Pada sisi peluang terdapat faktor-faktor strategis antara:

1. Tingginyastandar pelayanandan dukungan yang dibutuhkan anggota DPRD
2. Adanya peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat
3. Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah
4. Semakin pesatnya perkembangan teknologi Informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
5. Dimungkinkannya pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka mendukung kinerja DPRD

Bagian Hukum Kota Tarakan

b. Tantangan / Ancaman (*Threats*)

Pada sisi tantangan / ancaman, terdapat faktor-faktor strategis antara lain:

1. Tingginya tuntutan DPRD dalam rangka pemenuhan pelayanan guna mendukung pelaksanaan tri fungsi DPRD
2. Cepatnya perubahan instrumen penyelenggaran pemerintahan daerah dengan adanya perubahan peraturan dari pemerintah pusat;
3. Masih ada inkonsistensi dalam pelaksanaan Rencana Kerja DPRD yang telah disusun dan disetujui.
4. Masih seringnya terjadi campur tangan pihak-pihak eksternal dalam penetapan kebijakan internal Sekretariat DPRD
5. Kinerja dari Sekretariat DPRD juga dipengaruhi oleh kebijakan politik yang terjadi.

3. Pilihan Langkah Strategis

a. Langkah Strategis Kekuatan (*Strengths*) – Peluang (*Opportunities*)

1. Memenuhi tuntutan standar pelayanan dan dukungan yang dibutuhkan guna meningkatkan kinerja DPRD yang semakin tinggi melalui optimalisasi fungsi Sekretariat DPRD, pemanfaatan anggaran yang tersedia serta pemanfaatan teknologi informasi, dan tenaga ahli.
2. Memanfaatkan hubungan harmonis dengan DPRD, rencana kerja dan tata tertib DPRD untuk mewujudkan pelayanan dan dukungan terhadap penyaluran aspirasi masyarakat secara prima berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

b. Langkah Strategis Kekuatan (*Strengths*) – Tantangan / Ancaman (*Threats*)

1. Menjadikan Rencana Kerja dan Tata Tertib DPRD serta terjalinnya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan Pimpinan dan anggota DPRD sebagai wahana untuk mengatasi masih adanya campur tangan pihak eksternal dalam penetapan kebijakan internal dan untuk perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh di Sekretariat DPRD;

Bagian Umum Kota Tarakan

2. Mengoptimalkan kedudukan Sekretariat DPRD yang strategis dan sharing informasi sesama anggota ASDEKSI untuk mengantisipasi campur tangan pihak eksternal dalam pencapaian kinerja dan perumusan kebijakan Sekretariat DPRD.

c. Langkah Strategis Kelemahan (*Weaknesses*) – Peluang (*Oppoturnities*)
   1. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
   2. Mengoptimalkan ketersediaan sarana dan prasarana yang ada serta pengembangan kelembagaan lembaga perwakilan

d. Langkah Strategis Kekuatan (*Strengths*) – Kelemahan (*Weaknesses*)
   1. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Sekretariat DPRD;
   2. Mengoptimalkan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk meningkatkan pelayanan terhadap Anggota DPRD.

Dari hasil telaahan di atas dapat ditemukan permasalahan dalam pelayanan Sekretariat DPRD adalah:

1. Inkonsistensi dalam pelaksanaan kegiatan yang telah disusun dan ditetapkan.
2. Belum Optimalnya pemanfaatan teknologi informasi guna mendukung tugas –tugas kedewanan
3. Masih adanya campur tangan politik dalam penentuan kebijakan Sekretariat DPRD
4. Masih kurangnya kompetensi dan kemampuan sumber daya aparatur yang dimilki Sekretariat DPRD
5. Belum adanya standarisasi dan prosedur kerja (SP-SOP) guna mendukung pelaksanaan fungsi DPRD
6. Kurangnya pemahaman dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Bapeda Litbang Kota Tarakan

7. Belum optimalnya pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

3.2 Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam menentukan isu-isu yang dihadapi Sekretariat DPRD Kota Tarakan yang dapat dijadikan acuan, antara lain Gambaran Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Tarakan.

Sekretariat DPRD Kota Tarakan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 61 Tahun 2020 dengan struktur organisasi yang baru mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi terhadap fungsi, tugas dan wewenang Anggota DPRD yang secara tegas tertuang dalam Peraturan DPRD Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota Tarakan, dimana fungsi DPRD yaitu Sebagai Lembaga Legislasi, Anggaran dan Pengawasan, DPRD Kota Tarakan juga melaksanakan tugas dan wewenang antara lain:

1. Membentuk peraturan daerah bersama Walikota;
2. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan Wali Kota;
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
4. Mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian Wali Kota dan/atau wakil Wali Kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
5. Memilih wakil Wali Kota dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil Wali Kota;
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan pemerintah daerah;
8. Meminta laporan keterangann pertanggung jawaban walikota dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dari uraian di atas guna menunjang kinerja DPRD dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya, maka peran Sekretariat DPRD sangatlah penting sebagai lembaga yang bertugas memfasilitasi semua kegiatan anggota DPRD sehingga kinerja yang dihasilkan benar-benar optimal.

Di dalam melaksanakan tugasnya untuk memberikan pelayanan prima, Sekretariat DPRD Kota Tarakan tentunya tidak lepas dari adanya hambatan

Bapperida Litbang Kota Tarakan

maupun tantangan yang terjadi saat ini, namun berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka pembenahan pada lembaga tersebut.

Berdasarkan identifikasi selama pelaksanaan tugas pada Sekretariat DPRD Kota Tarakan dengan mengacu pada gambaran pelayanan kinerja Sekretariat DPRD yang merupakan faktor kunci keberhasilan upaya pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD, maka isu strategisnya adalah:

1. Peningkatan standarisasi layanan dan prosedur kerja (SOP) untuk mendukung pelaksanaan fungsi DPRD.
2. Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana untuk peningkatan dan tugas-tugas kedewanan.
3. Optimalisasi pemetaan kebutuhan pelayanan terhadap pimpinan dan anggota DPRD.
4. Peningkatan sumber daya aparatur Sekreatriat DPRD
5. Sinkronisasi Rencana Kerja DPRD dan Rencana Kerja Sekretariat DPRD
6. Penguatan kerjasama antar Sekretariat DPRD
7. Peningkatan efektifitas sistem pengendalian intern dan pelaksanaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2026

Tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi Kota Tarakan.

Sasaran merupan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan yaitu berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) Program Perangkat Daerah.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan Capaian Strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Bab ini memuat tujuan dan sasaran pembangunan Sekretariat DPRD Kota Tarakan yang dirumuskan berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2026, yaitu dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah berdasarkan data dan informasi yang telah digali dan dianalisis pada bab-bab sebelumnya.

Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2026 dilaksanakan adalah dalam rangka mewujudkan.

Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan Sekretariat DPRD Kota Tarakan diperlukan sejumlah sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2025-2026.

Tujuan Renstra Sekretariat DPRD Kota Tarakan Tahun 2025-2026 ditetakan sebagai berikut :

1. Terfasilitasinya Pelaksanaan Fungsi DPRD
2. Terpenuhinya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik pada Sekretariat DPRD

Tujuan dan Sasaran Renstra Sekratariat DPRD Kota Tarakan dengan RPD Kota Tarakan Tahun 2025-2026 sebagaiamana tebel berikut :

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Tarakan

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Sasaran		Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-				
						2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Bagi Peningkatan Kinerja DPRD	1.	Terfasilitasinya Pelaksanaan Fungsi DPRD	1.	Persentase Rapat – rapat DPRD yang terpenuhi	100 %	100%	100%	100%	100%
				2.	Persentase Persetujuan bersama Raperda menjadi Perda	100 %	100%	100%	100%	100%
		2.	Terpenuhinya Tata kelola Pemerintahan yang Baik pada Sekretariat DPRD	1.	Nilai SAKIP PD / Predikat	B	B	B	BB	BB

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan pembangunan yang komprehensif dalam upaya mencapai tujuan dari Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Tarakan, yang harus relevan dan ada konsistensi dengan perencanaan induk daerah yaitu Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tarakan Tahun 2025-2026.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kota Tarakan Tahun 2025-2026, dirumuskan strategi dan arah kebijakan selama 2 (dua) tahun kedepan. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kota Tarakan sebagaimana dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan bagi Peningkatan Kinerja DPRD	Terfasilitasinya Fungsi DPRD	Meningkatkan Fasilitasi Fungsi Legislasi dan Persidangan	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pembahasan Raperda menjadi Perda
			Meningkatkan kualitas pelayanan rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan
			Pemanfaatan Teknologi Informasi guna penyelenggaraan Fungsi DPRD
		Meningkatkan Fasilitasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan	Meningkatkan kualitas fasilitasi penyelenggaraan pengawasan dan penganggaran
			Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat
	Terpenuhinya Kualitas Pelayanan Administrasi Kesekretariatan dan Keuangan DPRD	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD di Bidang Umum dan Keuangan	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran
			Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana kantor
			Meningkatkan kualitas dan kompetensi sumberdaya aparatur

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB VI
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program yang dicanangkan dalam Rencana Strategis selama 2 (dua) tahun kedepan melihat dari kondisi riil yang sedang dihadapi dalam proses pembangunan. Program merupakan kumpulan dari beberapa kegiatan yang bersifat sistematis, nyata serta terpadu.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja sasaran dan pendanaan indikatif dapat digambarkan dalam tabel rencana program kegiatan Sekretariat DPRD yang meliputi tujuan program kegiatan, sasaran, indikator sasaran, program kegiatan, indikator kinerja yang dilengkapi dengan data capaian pada tahun awal kegiatan serta dilengkapi oleh target kinerja program selama 2 (dua) tahun kedepan dan penanggung jawab setiap program masing-masing sebagaimana yang ditampilkan pada tabel berikut:

Bappeda Litbang Kota Palangka

Tabel 6.1

Rencana Program & Kegiatan Serta Pendanaan Sekretariat Dprd Kota Tarakan

Kode	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi kinerja pada alhir periode RPJMD	
				TARGET	RP (dalam ribuan rupiah)	TARGET	RP (dalam ribuan rupiah)	TARGET	RP (dalam ribuan rupiah)
4.02.	**SEKRETARIAT DPRD**				**48.903.246.595**		**47.549.790.605**		**96.801.037.200**
4.02.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	N.A.	100%	**25.579.814.035**	100%	**24.226.358.045**	100%	**49.806.172.080**
4.02.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi yang tersedia		1 dokumen	-	1 dokumen	-	2 dokumen	-
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Lakip		1 dokumen	-	1 dokumen	-	2 dokumen	-
4.02.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi keuangan yang terpenuhi		2 layanan	5.380.463.868	2 layanan	5.380.463.868	4 layanan	10.760.927.736
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan		43 orang	5.324.750.868	43 orang	5.324.750.868	86 orang	10.649.501.736
4.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan tunjangan administrasi keuangan		11 orang	55.713.000	11 orang	55.713.000	22 orang	111.426.000
4.02.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi kepegawaian yang terpenuhi		1 layanan	32.524.590	-	-	1 layanan	32.524.590
4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan atribut kelengkapannya yang diadakan		43 Paket	32.524.590	-	-	43 Paket	32.524.590
4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah PNS yang mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan			-		-		-
4.02.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum yang terpenuhi		7 layanan	530.351.167	7 layanan	530.351.167	14 layanan	1.060.702.334
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang tersedia		12 jenis	9.996.043	12 jenis	9.996.043	24 jenis	19.992.086
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia		8 jenis	49.990.668	8 jenis	49.990.668	16 jenis	99.981.336
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis ATK dan/atau jenis alat dan bahan kebersihan yang tersedia		60 jenis	99.380.805	60 jenis	99.380.805	120 jenis	198.761.610
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia		9 jenis	65.998.051	9 jenis	65.998.051	18 jenis	131.996.102

Bapperida Litbang Kota Tarakan

Kode	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi kinerja pada alhir periode RPJMD	
				TARGET	RP (dalam ribuan rupiah)	TARGET	RP (dalam ribuan rupiah)	TARGET	RP (dalam ribuan rupiah)
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia		2 jenis	29.995.600	2 jenis	29.995.600	4 jenis	59.991.200
4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah jenis makanan dan minuman tamu yang tersedia serta makan minum harian pimpinan dan anggota DPRD		4 jenis	74.990.000	4 jenis	74.990.000	8 jenis	149.980.000
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang terselenggara		50 kali	200.000.000	50 kali	200.000.000	100 kali	400.000.000
4.02.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan		3 jenis	1.800.000.000	1 jenis	600.000.000	4 jenis	2.400.000.000
4.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan		3 unit	1.800.000.000	-	-	3 unit	1.800.000.000
4.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan		-	-	1 unit	600.000.000	1 unit	600.000.000
4.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan		-	-	-	-		-
4.02.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah website DPRD yang diadakan		-	-	-	-		-
4.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan				-	-		-
4.02.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang urusan pemda yang dilaksanakan		4 layanan	413.013.400	4 layanan	417.082.000	8 layanan	830.095.400
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai dan Paket pengiriman yang tersedia		2 jenis	3.150.000	2 jenis	3.150.000	4 jenis	6.300.000
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan waktu pembayaran tagihan telepon, air, listrik, internet berlangganan dan gas		12 bulan	375.000.000	12 bulan	375.000.000	24 bulan	750.000.000
4.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah layanan jasa untuk perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor (AC, komputer, laptop, printer dll)		4 jenis	27.863.400	4 jenis	27.932.000	8 jenis	55.795.400
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan jasa umum perkantoran (Jasa Tenaga LO Kepolisian dan Kontribusi untuk Kegiatan HUT Satpam)		2 jenis	7.000.000	2 jenis	11.000.000	4 jenis	18.000.000

Bapperida Litbang Kota Tarakan

Kode	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi kinerja pada alhir periode RPJMD	
				TARGET	RP (dalam ribuan rupiah)	TARGET	RP (dalam ribuan rupiah)	TARGET	RP (dalam ribuan rupiah)
4.02.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dilpelihara		39 unit	347.480.055	39 unit	222.480.055	78 unit	569.960.110
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terselenggara		32 unit	22.491.000	32 unit	22.491.000	64 unit	44.982.000
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terselenggara		6 unit	124.989.055	6 unit	124.989.055	12 unit	249.978.110
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		-	-	-	-	-	-
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang dipelihara		1 unit	200.000.000	1 unit	75.000.000	2 unit	275.000.000
4.02.02.2.15.	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang dilaksanakan		3 layanan	16.647.980.955	3 layanan	16.647.980.955	6 layanan	33.295.961.910
4.02.02.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah anggota DPRD yang mendapat gaji dan tunjangan		30 Orang	16.422.980.955	30 Orang	16.422.980.955	60 Orang	32.845.961.910
4.02.02.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah pakaian dinas dan atribut DPRD yg diadakan		30 stel	75.000.000	30 stel	75.000.000	60 stel	150.000.000
4.02.02.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah anggota DPRD yang melaksanakan medical Check Up		30 orang	150.000.000	30 orang	150.000.000	60 orang	300.000.000
4.02.02.2.16.	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Layanan Administrasi DPRD yang dilaksanakan		2 Layanan	428.000.000	2 Layanan	428.000.000	4 layanan	856.000.000
4.02.02.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	jumlah fraksi yang terfasilitasi		-	-	-	-	-	-
4.02.02.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi DPRD yang difasilitasi		175 rapat	428.000.000	175 rapat	428.000.000	315 rapat	856.000.000
4.02.02..	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Persentase fasilitasi layanan dan dukungan pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		100%	**23.323.432.560**	100%	**23.323.432.560**	100%	**46.994.865.120**
4.02.02.2.01.	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Perda dan Peraturan DPRD yang dibentuk		5 perda	567.904.000	5 perda	567.904.000	10 Perda	1.135.808.000
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen	5 dokumen	567.904.000	5 dokumen	567.904.000	10 dokumen	1.135.808.000

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Kode	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi kinerja pada alhir periode RPJMD	
				TARGET	RP (dalam ribuan rupiah)	TARGET	RP (dalam ribuan rupiah)	TARGET	RP (dalam ribuan rupiah)
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Perda	Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen	-	-	-	-	-	-
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Dokumen	-	-	-	-	-	
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Dokumen	-	-	-	-	-	-
4.02.02.2.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Tersusunnya Tata Tertib DPRD	Dokumen	-	-	-	-	-	-
4.02.02.2.01.06	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Orang	-	-	-	-		
4.02.02.2.02.	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah dokumen Kebijakan Anggaran		5 dokumen	437.662.000	5 dokumen	437.662.000	10 dokumen	875.324.000
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen	1 dokumen	-	1 dokumen		2 dokumen	
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen	1 dokumen	-	1 dokumen		2 dokumen	
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Terlaksananya Pembahasan APBD	Dokumen	1 Dokumen	437.662.000	1 Dokumen	437.662.000	2 dokumen	875.324.000
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	2 dokumen	-
4.02.02.2.02.05	Pembahasan Laporan Semester	Terlaksananya Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Dokumen						
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen	1 Dokumen	437.000.000	1 Dokumen	437.000.000	2 dokumen	874.000.000
4.02.02.2.03.	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Layanan Fungsi Pengawasan DPRD		2 Layanan	651.132.000	2 Layanan	651.132.000	4 Layanan	1.302.264.000
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan	-	-	-	-	-	
4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan	-	-	-	-	-	

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Tarakan

Kode	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi kinerja pada alhir periode RPJMD	
				TARGET	RP (dalam ribuan rupiah)	TARGET	RP (dalam ribuan rupiah)	TARGET	RP (dalam ribuan rupiah)
4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan	-	-	-	-	-	
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Laporan	-	-	-	-	-	
4.02.02.2.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Laporan	-	-	-	-	-	
4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dokumen	-	-	-	-	-	
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen	12 Dokumen	375.492.000	12 Dokumen	375.492.000	24 Dokumen	750.984.000
4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Dokumen	1 Dokumen	275.640.000	1 Dokumen	275.640.000	2 Dokumen	551.280.000
4.02.02.2.04.	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti peningkatan kapasitas		30 orang	1.253.762.000	30 orang	1.253.762.000	60 Orang	2.855.524.000
4.02.02.2.04.01	Orientasi DPRD	Terselenggaranya Orientasi DPRD	Dokumen	-	-	-	-	-	-
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	2 Dokumen	905.762.000	2 Dokumen	905.762.000	4 Dokumen	1.811.524.000
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Dokumen	-	-	-	-	-	-
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang	-	-	-	-	-	-
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Orang	7 Orang	348.000.000	7 Orang	348.000.000	14 Orang	1.044.000.000
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Terselenggaranya Hubungan Masyarakat	Dokumen						
4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Tersusunnya Rencana Kerja DPRD	Dokumen	-	-	-	-	-	-
4.02.02.2.05.	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Layanan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat yang dilaksanakan		2 Layanan	2.850.000.000	3 layanan	2.850.000.000	5 Layanan	5.700.000.000

Diskominfo Lingkup Kota Tarakan

Kode	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi kinerja pada alhir periode RPJMD	
				TARGET	RP (dalam ribuan rupiah)	TARGET	RP (dalam ribuan rupiah)	TARGET	RP (dalam ribuan rupiah)
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Terselenggaranya Kunjungan Kerja DPRD	Laporan	-	-	-	-		
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Dokumen	-	-	-	-		
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Terlaksananya Reses	Dokumen	3 Dokumen	2.250.000.000	3 Dokumen	2.250.000.000	6 Dokumen	4.500.000.000
4.02.02.2.05.04	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Terlaksananya Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Orang	30 Orang	600.000.000	30 Orang	600.000.000	60 Orang	1.200.000.000
4.02.02.2.06.	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah layanan pelaksanaan dan pengawasan Kode etik DPRD yang dilaksanakan		Layanan	-	Layanan	-	Layanan	-
4.02.02.2.06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Tersusunnya Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Dokumen	-	-	-	-	-	-
4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan	-	-	-	-	-	-
4.02.02.2.07.	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah kegiatan Pembahasan Kerja sama Daerah		Kegiatan	-	Kegiatan	-	Kegiatan	
4.02.02.2.07.01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Terlaksananya Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Dokumen	-			-		
4.02.02.2.07.02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Tersusunnya Bahan Komunikasi dan Publikasi	Dokumen						
4.02.02.2.08.	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah layanan fasilitasi Tugas DPRD		2 Layanan	17.562.972.560	2 Layanan	17.562.972.560	4 Layanan	35.125.945.120
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	36 Dokumen	16.062.972.560	36 Dokumen	16.062.972.560	72 Dokumen	32.125.945.120
4.02.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD	Laporan	-					
4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dokumen	-	-		-		-
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen	3 Dokumen	1.063.000.000	3 Dokumen	1.063.000.000	3 Dokumen	2.126.000.000

Bapenda Lubang Kota Tarakan

Kode	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi kinerja pada alhir periode RPJMD	
				TARGET	RP (dalam ribuan rupiah)	TARGET	RP (dalam ribuan rupiah)	TARGET	RP (dalam ribuan rupiah)
4.02.02.2.08.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Dokumen	-	-				

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Penentuan Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah, maka disusunlah indikator kinerja yang mencerminkan capaian kinerja suatu lembaga pemerintahan secara sistematis. Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan sesuatu yang dapat secara nyata dihitung dan diukur karena akan digunakan sebagai dasar dalam menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahapan perencanaan (*ex ente*), tahap pelaksanaan (*on going*) maupun tahap pasca kegeatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Indikator kinerja Sekretariat DPRD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan capaian Sekretariat DPRD dalam dua tahun mendatang. Indikator kinerja tersebut digali dari arah kebijakan dan kebijakan umum dalam RPD yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD. Indikator sasaran Sekretariat DPRD digunakan guna menghitung capaian dari sasaran yang telah ditetapkan. Adapun indikator sasaran Sekretariat DPRD adalah:

1. Persentase Rapat-rapat DPRD yang Terpenuhi;
2. Persentase Persetujuan Bersama Rapperda menjadi Perda;
3. Nilai / Predikat SAKIP Perangkat Daerah;

Terkait indikator kinerja pada tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kota Tarakan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kota Tarakan

Indikator Kinerja Kota Tarakan	Kondisi Awal	Satuan	Target 2024	Tahun		Akhir RPD 2026
				2025	2026	
Tujuan : Indeks Reformasi Birokrasi	N/A	Angka	61	62	63	63
Sasaran : Nilai SAKIP (Predikat)	N/A	Angka (Predikat)	72,00 (BB)	74,00 (BB)	76,00 (BB)	76,00 (BB)

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah Kota Tarakan

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target 2024	Tahun		Akhir RPD 2026
				2025	2026	
1	Persentase Rapat-Rapat yang Terpenuhi	N/A	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Persetujuan Raperda menjadi Perda	N/A	100%	100%	100%	100%
3	Nilai SAKIP / Predikat	N/A	BB	BB	BB	BB

BAB VIII
PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis ini adalah dokumen perencanaan bidang/urusan Sekretariat DPRD Kota Tarakan untuk Periode 2 (dua) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tarakan Tahun 2025-2026. Dokumen Renstra disusun dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Sekretariat DPRD untuk mendukung mewujudkan Visi, Misi, dan Program Pemerintah Kota Tarakan yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPD Kota Tarakan Tahun 2025-2026.

Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Sekretariat DPRD Kota Tarakan serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kota Tarakan. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Sekretariat DPRD Kota Tarakan merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Sekretariat DPRD dan target kinerja sasaran Sekretariat DPRD Kota Tarakan.

Selanjutnya untuk menjamin pencapaian visi, misi, dan program/kegiatan yang telah disusun, maka pelaksanaan Renstra Tahun 2025-2026 ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, stakeholders, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat Kota Tarakan dalam rangka mewujudkan tercapainya misi Kota Tarakan 2025-2026 dengan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

pencapaian target kinerja Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Tarakan ini.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

3. Rencana Strategis Inspektorat Kota Tarakan Tahun 2025-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2019-2024 akan berakhir pada tahun 2024, sedangkan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota akan dilaksanakan pada pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Oleh karena itu, untuk memastikan keberlangsungan pembangunan daerah maka pemerintah telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024. Peraturan ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2024 sehingga Pemerintah Kota Tarakan perlu untuk segera menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD. RPD Kota Tarakan Tahun 2025-2026 ini menjadi dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota sebagai pedoman strategis bagi pembangunan daerah selama jangka waktu tahun 2025 sampai dengan 2026 sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024.

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 2 (dua) tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tarakan Tahun 2025-2026 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif. Renstra Inspektorat Kota Tarakan memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsi Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sangat diperlukan adanya Rencana Strategis secara umum atau Rencana Strategis untuk masing-masing perangkat daerah. Sebagai salah satu unsur perangkat daerah, Inspektorat Kota Tarakan adalah salah satu perangkat daerah

Bapperida Litbang Kota Tarakan

untuk unsur pengawasan urusan pemerintahan yang memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis. Keberadaan Inspektorat Kota Tarakan menjadi sangat penting dalam mensukseskan pembangunan daerah, terkait dengan tugas dan fungsinya dalam bidang Inspektorat Daerah. Pembangunan di bidang pengawasan bertujuan untuk terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan bebas KKN.

Adapun proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah
2. Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah
3. Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
4. Rancangan Renstra Perangkat Daerah
5. Rumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah
6. Penetapan Renstra Perangkat Daerah

Dokumen Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan dokumen perencanaan lain yang lebih bersifat makro dengan tujuan program dan kegiatan perangkat daerah selaras dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah sebagaimana tertuang dalam RPD Kota Tarakan Tahun 2025-2026, arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah selaras dengan arah kebijakan pemerintah provinsi, arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah dan arah kebijakan pemerintah provinsi sinkron dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah pusat. Dengan mengacu pada alur piker tersebut, maka dokumen Renstra Inspektorat Kota Tarakan disusun berdasarkan garis-garis kebijakan pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2026 yang didalamnya telah mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJMD tahun 2005-2025, RPJMN tahun 2020-2024 serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KHLS).

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum Rencana Strategis Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Bappeda Litbang Kota Tarakan

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

Bappeda Litbang Kota Tarakan

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tarakan Tahun 2000-2025;
21. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan Tahun 2019-2024;
23. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 62 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Inspektorat.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Tarakan Tahun 2025 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Maksud dari Renstra Inspektorat Kota Tarakan adalah :
   a. Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan urusan pengawasan urusan pemerintahan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah;
   b. Menyelaraskan program kegiatan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tarakan Tahun 2025-2026;
   c. Merumuskan rekomendasi untuk penyusunan kebijakan di bidang Inspektorat Daerah;
   d. Memberikan pedoman dalam penyusunan instrumen-instrumen pengendalian, pengawasan dan evaluasi di bidang Inspektorat Daerah;

Pangkalan Hukum Kota Tarakan

e. Memberikan pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lanjutan berupa Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

2. Tujuan dari Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Tarakan Tahun 2025-2026 adalah :
   a. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Tarakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah urusan unsur pengawasan urusan pemerintahan;
   b. Menjadi acuan kerja resmi bagi Inspektorat Kota Tarakan serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan bidang Inspektorat Daerah;
   c. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Inspektorat Kota Tarakan;
   d. Media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Tarakan adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
- 2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- 3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
- 4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026
- 4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
7.1 Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
7.2 Penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)
BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT SKPD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah telah mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan Tahun 2019-2024.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 62 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat, Inspektorat Kota Tarakan mempunyai tugas dan fungsi :

a. Tugas Inspektorat Kota Tarakan

Inspektorat mempunyai tugas membantu Wali Kota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

b. Fungsi Inspektorat Kota Tarakan

1) Perumusan kebjakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

Pemda Lingkup Kota Tarakan

2) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pamantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Wali Kota;
4) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5) Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Disamping itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Inspektorat Kota Tarakan selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui :

a. Audit

Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Audit terdiri atas :

1) Audit Kinerja
2) Audit dengan Tujuan Tertentu

b. Reviu

Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

c. Evaluasi

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

d. Pemantauan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan; dan

e. Kegiatan Pengawasan Lainnya

Kegiatan pengawasan lainnya antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultansi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.

Disamping sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang disusun oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI), kegiatan Audit Intern di lingkungan APIP terdiri atas :

a. Kegiatan Pemberian Keyakinan (Assurance Activities), terdiri atas :
   1) Audit, meliputi :
      a) Audit Keuangan, terdiri dari audit keuangan dan audit terhadap aspek keuangan tertentu;
      b) Audit Kinerja;
      c) Audit dengan tujuan tertentu;
   2) Evaluasi
   3) Reviu
   4) Pemantauan
b. Kegiatan Pengawasan lainnya dan kegiatan yang tidak memberikan penjaminan kualitas, antara lain :
   1) Konsultasi
   2) Sosialisasi
   3) Asistensi

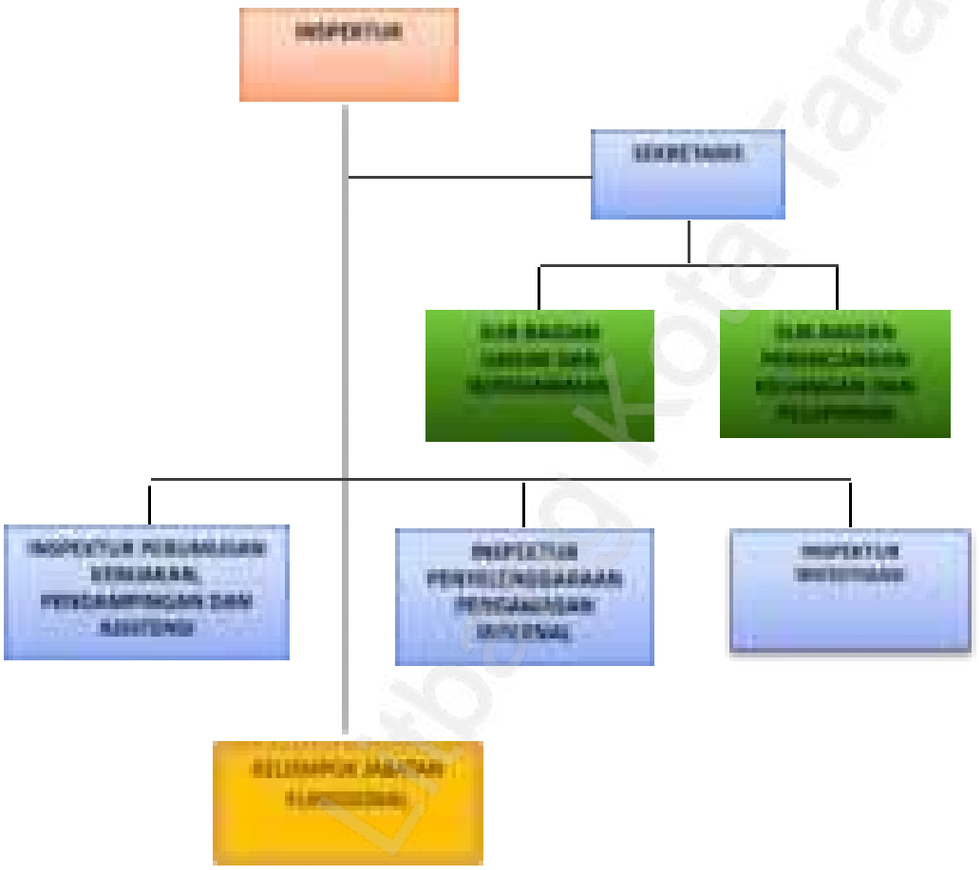
Struktur Organisasi Inspektorat Kota Tarakan sesuai Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 62 Tahun 2020 terdiri dari :

a. Inspektur;
b. Sekretaris, dalam pelaksanaan tugasnya Sekretaris dibantu oleh 2 (dua) Sub Bagian, yaitu Subbag Umum dan Kepegawaian dan Subbag Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan;
c. 3 (tiga) Inspektur Pembantu, Inspektur Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, Inspektur Penyelenggaraan Pengawasan Internal dan Inspektur Investigasi;
d. Kelompok Jabatan Fungsional yang berada dibawah Inspektur.

Bankeda Libang Kota Tarakan

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT

KOTA TARAKAN



2.1.2 Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota Tarakan

2.1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat

Inspektorat Kota Tarakan berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 62 Tahun 2020 mempunyai tugas membantu Wali Kota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Dalam melaksanakan tugas Inspektorat mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebjakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pamantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Wali Kota;

d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Inspektur

Inspektur mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat.

2.1.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat dan menyiapkan bahan koordinasi pengawasan.

Dalam melaksanakan tugas sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Koordinasi kegiatan Inspektorat;
b. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Inspektorat;
c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip da dokumentasi Inspektorat;
d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Inspektorat;
e. Koordinasi dan penyusunan produk hukum daerah di Inspektorat;
f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah di Inspektorat;
g. Pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Inspektorat;
h. Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana kerja pengawasan;
i. Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
j. Penyusunan bahan data dalam rangka teknis fungsional;
k. Penyusunan, pelaksanaan inventarisasi dan koordinasi data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan; dan
l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur.

Sekretaris membawahi :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

   Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dalam pengkoordinasian, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi umum dan kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian meliputi :

a) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Inspektorat;
b) Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Inspektorat;
c) Koordinasi dan penyusunan produk hukum daerah pada Inspektorat;
d) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik kekayaan daerah di Inspektorat;
e) Pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Inspektorat; dan
f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Sub Bagisn Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dalam koordinasi kegiatan inspektorat, koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran, pengkoordinasian, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan, menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat.

Tugas Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan meliput :

a. Koordinasi kegiatan Inspektorat;
b. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Inspektorat;
c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan;
d. Pelaksanaan administrasi laporan hasil pengawasan;
e. Penyusunan statistik hasil pengawasan;
f. Penyiapan bahan penyusunan manajemen resiko Inspektorat;
g. Penyiapan bahan penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Inspektorat; dan
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2.1.2.4 Inspektur Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Inspektur Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektur dalam membina

Bappeda Litbang Kota Tarakan

dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.

Dalam melaksanakan tugas Inspektur Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana operasional dan perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan urusan pemerintahan daerah;
b. Penyusunan rencana operasional pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah, reformasi birokrasi, pemberantasan korupsi dan penegakan integritas;
c. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan terkait kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) dan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah);
d. Pelaksanaan tugas pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian urusan pemerintah daerah;
e. Pelaksanaan tugas pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi;
f. Pelaksanaan tugas koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi;
g. Pelaksanaan tugas pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas;
h. Pelaksanaan evaluasi kebijakan yang telah dirumuskan dan telah dilaksanakan;
i. Pelaksanaan evaluasi pendampingan dan asistensi yang telah dilaksanakan;
j. Penyusunan laporan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis, pendampingan dan asistensi; dan
k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2.5 Inspektur Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Inspektur Penyelenggaraan Pengawasan Internal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perekonomian dan pembangunan.

Dalam melaksanakan tugas Inspektur Penyelenggaraan Pengawasan Internal mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana operasional penyelenggaraan pengawasan internal sesuai dengan kebijakan teknis di bidang pengawasan;

Bappeda Litbang Kota Tarakan

b. Pelaksanaan tugas internal pada urusan pemerintahan daerah yang meliputi pengawasan kinerja/operasional, pengawasan keuangan, reviu laporan kinerja, reviu laporan keuangan dan pengawasan kelurahan;
c. Pelaksanaan kerjasama pengawasan internal (*join audit*) dan telaah sejawat (*peer audit*);
d. Melaksanakan pemberian petunjuk atas pelaksanaan tugas pengawasan internal sesuai kebijakan teknis di bidang pengawasan;
e. Pelaksanaan penyelia tugas pengawasan internal sesuai dengan kebijakan di bidang pengawasan;
f. Pelaksanaan evaluasi atas tugas pelaksanaan internal sesuai kebijakan teknis di bidang pengawasan;
g. Pelaksanaan penyusunan laporan pelaksanaan tugas internal pada urusan pemerintahan daerah; dan
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2.6 Inspektur Investigasi

Inspektur Investigasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektur dalam menyiapkan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja, bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian pelaksanaan tugas, melaksanakan kebijakan teknis pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang investigasi.

2.1.2.7 Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Inspektorat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia atau biasa disingkat menjadi SDM adalah potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung didalamnya menuju insan yang religius, nyaman dan sejahtera.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Kota Tarakan didukung oleh sumber daya manusia, sarana, dan prasarana.

Jumlah ASN Inspektorat Kota Tarakan pada tahun 2023 sebanyak 32 orang dan didukung oleh orang supporting staf. Data ASN Inspektorat Kota Tarakan digolongkan menurut kualifikasi pendidikan, pangkat/golongan, jabatan dan bidang sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
Data Personil Inspektorat Kota Tarakan

Gol/ Ruang	Tingkat Pendidikan							Jumlah
	SD	SMP	SMA	DIII	DIV/S1	S2	S3	
IV/c	-	-	-	-	-	1	-	1
IV/b	-	-	-	-	2	1	-	3
IV/a	-	-	-	-	2	1	-	3
III/d	-	-	1	-	13	-	-	14
III/c	-	-	-	3	1	-	-	4
III/b	-	-	-	2	2	-	-	4
III/a	-	-	1	-	2	-	-	3
Jumlah	0	0	2	5	22	3	0	32

2.2.2 Asset/Modal

Guna melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Tarakan tidak cukup mengandalkan dari jumlah dan kualitas sumber daya manusia saja. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut juga menuntut adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai kualitas kinerja yang baik. Secara umum sarana dan prasarana digunakan untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia/aparatur sipil negara serta penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Kota Tarakan.

Secara sederhana gambaran sarana dan prasarana kerja Inspektorat Kota Tarakan dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 2.2
Aset Dan Modal Penunjang Kinerja Inspektorat Kota Tarakan

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Kurang baik	Rusak Berat
1	Tanah	1	1	-	-
2	Bangunan Gedung	1	-	1	-
3	Peralatan Mesin	440	400	35	5

Badan Kepegawaian Kota Tarakan

4	Kendaraan	8	8		
5	Jalan Irigasi dan Jaringan	1	1	-	-
6	Aset Tetap lain	372	372	-	-

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1 Sasaran/Target Renstra Inspektorat Kota Tarakan 2019-2024

Capaian kinerja Inspektorat Kota Tarakan berdasarkan Renstra Inspektorat Kota Tarakan 2019-2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3
Capaian Kinerja Inspektorat Kota Tarakan Tahun 2019-2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Rasio Capaian % (Realisasi/Target)	
			2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	Persentase Perangkat Daerah yang Mencapai Hasil Evaluasi AKIP Kategori B	%	40	50	36,6	70	91,5	140
2	Nilai Maturitas SPIP	Level	2	2	2	-	100	-
3	Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan APIP yang Selesai Ditindaklanjuti	%	-	80	-	85,8	-	107,3
4	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI/ APIP yang Selesai Ditindaklanjuti	%	82	73	79,4	78,8	96,9	107,9
5	Persentase APIP yang Memiliki Sertifikat Keahlian/Profesi	%	65	75	73,5	-	113,1	-

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja pada Inspektorat Kota Tarakan dari 5 (lima) indikator telah tercapai 100% semua.

Sedangkan target kinerja Inspektorat Kota Tarakan berdasarkan Renstra Perubahan Inspektorat Kota Tarakan Tahun 2021-2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.4
Capaian Kinerja Inspektorat Kota Tarakan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Rasio Capaian % (Realisasi/Target)	
			2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	Persentase SOP untuk Setiap Jenis Kegiatan Pengawasan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	%	96	97	100	100	104,2	103,1
2	Persentase Auditor dan APIP yang Bersertifikat Pengawasan	%	95	96	75	81,3	78,9	84,7
3	Pencapaian Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	Nilai	3	3,1	2	3	66,7	96,8
4	Persentase Realisasi Pengawasan sesuai PKPT	%	97	98	100	100	103,1	102

Pemerintah Kota Tarakan

5	Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan APIP yang Selesai Ditindaklanjuti	%	87	88	84,6	87,1	97,2	99
6	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI yang Selesai Ditindaklanjuti	%	88	89	90,8	89,6	103,2	100,7
7	Persentase Perangkat Daerah dengan Kriteria "Baik" dalam Evaluasi SAKIP	%	95	96	61,3	90	64,5	93,8
8	Manajemen Resiko Indeks (MRI)	Nilai	3	3,1	3	3	100	96,8

Berdasarkan Renstra Perubahan Inspektorat Tahun 2021-2024 dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2021-2022 rata-rata capaian kinerja Inspektorat Kota Tarakan setiap tahun ada beberapa yang dapat dicapai sesuai target yang ditetapkan dan bahkan melebihi target kinerja yang direncanakan. Dari 8 indikator yang pada Inspektorat Kota Tarakan 3 indikator sudah tercapai 100% dan 5 indikator masih dalam kategori akan tercapai. Kelima indikator tersebut yaitu Persentase Auditor dan APIP yang Bersertifikat Pengawasan, target tercapai 84,7%, Pencapaian Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), target tercapai 96,8%, Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan APIP yang Selesai Ditindaklanjuti target tercapai 99%, Persentase Perangkat Daerah dengan Kriteria "Baik" dalam Evaluasi SAKIP, target tercapai 93,8% dan Manajemen Resiko Indeks (MRI) tercapai 96,8% dari target yang direncanakan.

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Mitra Inspektorat Kota Tarakan dalam memberikan pelayanan merupakan kelompok penerima kemanfaatan program dan kegiatan secara langsung maupun tidak langsung guna meningkatkan kapasitasnya. Kelompok sasaran ini dalam Renstra Inspektorat Kota Tarakan, secara umum dikelompokkan menjadi :

1) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
2) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;
3) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;
4) Aparat Penegak Hukum;
5) Perangkat Daerah;
6) Sekolah (SD, SMP)
7) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan

Perpustakaan Umum Kota Tarakan

8) Masyarakat Umum.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan, Inspektorat mempunyai beberapa potensi yang dapat menjadi faktor pendorong peningkatan kualitas pelaksanaan tugas pengawasan untuk memenuhi harapan para *stakeholder*. Selain itu terdapat pula permasalahan yang harus di waspadai, agar pada saat yang sama tidak mengganggu proses pelaksanaan tugas pengawasan. Potensi dan permasalahan tersebut dapat berasal dari Internal maupun eksternal Inspektorat.

Beberapa analisis potensi dan permasalahan yang dimiliki Inspektorat Kota Tarakan adalah :

1. Potensi

a). Adanya mandat terkait koordinasi pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

b). Adanya mandat terkait pemberantasan KKN sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;

c). Adanya mandat pembinaan dan pengawasan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Bappeda Litbang Kota Tarakan

d). Adanya mandat terkait pengendalian atas penyelenggaraan pemerintahan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

e). Mempunyai peran vital dalam Satuan Tugas Nasional Saber Pungli;

f). Adanya komitmen pimpinan yang tinggi dalam melaksanakan tugas pengawasan;

g). Adanya tuntutan yang semakin kuat terhadap dukungan Lembaga Legislatif dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;

h). Adanya mandat pelaksanaan Nota Kesepahaman Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan

i). Adanya tuntutan dan perkembangan penggunaan sistem teknologi dan informasi yang semakin canggih sehingga dapat mengoptimalkan tugas pengawasan.

2. Permasalahan

Permasalahan pembangunan daerah terjadi karena kondisi daerah belum sesuai dengan yang diharapkan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang belum diatasi, peluang yang belum dimanfaatkan dan ancaman yang belum diantisipasi. Perumusan permasalahan pembangunan bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan kinerja pembangunan daerah. Permasalahan Inspektorat dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah antara lain :

a). Faktor Internal :

- Rendahnya dukungan sarana dan prasarana serta anggaran penunjang pelaksanaan tugas;
- Jumlah dan kemampuan sumber daya manusia APIP terbatas;
- Kuantitas sumber daya manusia tenaga fungsional umum belum tercukupi.

b). Faktor Eksternal :

_ Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel serta bersih dari KKN;

Bappeda Litbang Kota Tarakan

_ Belum semua perangkat daerah dan personilnya mengerti akan pentingnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
_ Adanya pergeseran/mutasi pegawai menghambat penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) perangkat daerah sehingga diperlukan refresh atas informasi terkait SPIP kepada perangkat daerah;
- Masih rendahnya tingkat kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan oleh perangkat daerah;
- Adanya perubahan aturan dalam penyusunan LKPD.

3.2 ISU STRATEGIS

Menyikapi permasalahan pembangunan daerah yang berkembang pada saat ini dan dikaitkan capaian tujuan Pemerintah Kota Tarakan, maka faktor pelayanan perangkat daerah yang berperan dalam pencapaian tersebut salah satunya karena adanya permasalahan yang dihadapi Inspektorat Kota Tarakan kami berusaha menyikapi beberapa isu terkait Urusan Bidang Inspektorat Daerah. Adapun permasalahan tersebut antara lain sebagaimana yang terdapat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas
Dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan	Belum optimalnya pengawasan pada tahap perencanaan dan pelaporan di semua perangkat daerah (Reviu LKjIP Kota, Evaluasi SAKIP, Evaluasi LPPD, Reviu Renja dan Reviu Renstra)	Perangkat daerah belum optimal dalam penyusunan dokumen perencanaan
		Belum optimalnya pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan negara di semua perangkat daerah dan sekolah SD/SMP (Reviu RKA, RKPA, Reviu DAK Fisik, Reviu LKPD, Reviu dan Audit Dana Bos, Audit Pengelolaan APBD Kota pada Perangkat Daerah)	Penyusunan perencanaan keuangan dan pelaporan keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan belum optimal
		Belum optimalnya pengawasan atas penyelenggaraan kinerja pada BUMD, sekolah dan pengadaan barang/jasa	Belum optimalnya laporan keuangan BUMD, sekolah dan perangkat daerah
		Masih banyak temuan hasil pemeriksaan di obyek pemeriksaan	Masih rendahnya penyelesaian tindak lanjut LHP
		Sistem Pengendalian Intern belum optimal	Masih rendahnya pemahaman tentang pengelolaan risiko
			Regulasi baru terkait penilaian SPIP terintegrasi
			Jumlah dan kompetensi APIP perlu ditingkatkan
		Belum ada perangkat daerah yang lolos dan mendapatkan predikat WBBM dan WBK	Belum optimalnya nilai perangkat daerah yang

Bappeda Litbang Kota Tarakan

			diajukan penilaiannya ke MenPAN dan RB
2		Banyak aduan yang masuk di Inspektorat dan perlu ditangani	Masih terdapat gratifikasi, aduan *whistle blowing* dan benturan kepentingan

Dalam upaya mencapai sasaran pembangunan penyelenggaraan pemerintah daerah guna mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa, maka penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk menuntaskan pencegahan dan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk-bentuk praktek KKN, perlu ditetapkan isu-isu strategis yang akan menjadi rumusan kebijakan serta penyusunan program prioritas Inspektorat yaitu :

1. Pencegahan korupsi belum optimal;
2. Belum semua perangkat daerah memahami pengelolaan resiko, masih diperlukan pendampingan dari Inspektorat;
3. Nilai Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) belum maksimal;
4. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan di perangkat daerah sehingga masih perlu diadakan pendampingan;
5. Belum optimalnya pelaporan keuangan Pemda, Perangkat Daerah maupun Sekolah SD/SMP sehingga perlu direviu;
6. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah, BUMD;
7. Kepatuhan sebagian auditan masih rendah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan;
8. Belum ada perangkat daerah yang lolos dan berpredikat WBK dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
9. Bertambahnya aduan masyarakat yang masuk ke Inspektorat (Gratifikasi, *Whistle Blowing System* dan Benturan Kepentingan);
10. Kualitas, kuantitas dan sarpras SDM APIP belum sebanding dengan jumlah beban dan kewenangannya.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA INSPEKTORAT TAHUN 2025-2026

Tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan akan mengarahkan perumusan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi Kota Tarakan.

Sasaran merupan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan yaitu berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) Program Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan Capaian Strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Bab ini memuat tujuan dan sasaran pembangunan Inspektorat Kota Tarakan yang dirumuskan berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2026, yaitu dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah berdasarkan data dan informasi yang telah digali dan dianalisis pada bab-bab sebelumnya.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023, Tujuan dan Sasaran pada RPD 2025-2026 mengacu pada Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahap Keempat pada RPJP Kota Tarakan 2005-2025. Perumusan tujuan dan sasaran RPD 2025-2026 juga berdasarkan pada analisis terhadap isu-isu strategis dan aktual yang tengah berlangsung, serta menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Visi RPJPD Kota Tarakan 2005-2025 adalah : **“KOTA TARAKAN SEBAGAI PUSAT PELAYANAN, PERDAGANGAN DAN JASA MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA DALAM LINGKUNGAN HIDUP BERKELANJUTAN”**. Visi tersebut mengandung makna :

PUSAT PELAYANAN, PERDAGANGAN DAN JASA, Mengandung arti Tahun 2025 menjadi pusat perdagangan dan jasa serta menjadi pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas,

MASYARAKAT YANG SEJAHTERA, Mengandung arti Tahun 2025 pendapatan perkapita tinggi (sekitar US $ 11 000) yang sehat lahir dan batin.

LINGKUNGAN HIDUP BERKELANJUTAN, Mempunyai arti bahwa masyarakat hidup dalam lingkungan hidup yang sehat dan bersih didukung kualitas udara, air dan tanah yang merupakan dari hasil proses pembangunan yang mengutamakan keseimbangan ekonomi dan ekologi.

Berdasarkan hal tersebut, Rumusan tujuan dan sasaran RPD Kota Tarakan Tahun 2025-2026 disusun dengan mengacu kepada Misi Rencana Pembangunan Jangka Penjang Daerah (RPJPD) Kota Tarakan Tahun 2005-2025 dan memperhatikan RPJMN Tahun 2020-2024. Pembangunan jangka panjang memuat 5 (lima) misi dengan sasaran pokoknya masing-masing. Selain kelima misi RPJPD, 7 (tujuh) agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 juga menjadi pertimbangan penentuan tujuan RPD yang meliputi 4 (empat) aspek yaitu sumber daya manusia, perekonomian termasuk infrastruktur sebagai pendukung, lingkungan hidup, dan tata kelola pemerintahan.

Perumusan tujuan dan sasaran RPD berpedoman pada sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kota Tarakan Tahun 2005-2025 khususnya tahap terakhir (RPJMD ke-4 Periode 2020-2025). Selain itu, tujuan dan sasaran yang dihasilkan juga mempertimbangkan penyelarasan indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN 2020-2024, evaluasi hasil RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024, isu-isu yang berkembang, kebijakan nasional, dan regulasi yang berlaku.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tarakan Tahun 2025-2026, pada Renstra Inspektorat Kota Tarakan Tahun 2025-2026 diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien serta berdaya saing sesuai dengan tujuan ke 2 (dua) Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 Kota Tarakan, dengan sasaran yang akan dicapai pada

Inspektorat Kota Tarakan dalam membantu mewujudkan tujuan tersebut adalah dengan meningkatnya pengelolaan keuangan daerah.

Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan Inspektorat Kota Tarakan diperlukan sejumlah sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2025-2026.

Tujuan Renstra Inspektorat Kota Tarakan Tahun 2025-2026 adalah

1. Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Inspektorat Kota Tarakan.
2. Optimalisasi Pelaksanaan Pengendalian Intern Pemerintah.

Dalam pencapaian tujuan tersebut didukung dengan sasaran Inspektorat Kota Tarakan yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya Tata Kelola Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Inspektorat Kota Tarakan;

Bappeda Litbang Kota Tarakan

2. Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintahan (KAPIP);
3. Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Optimalisasi Asistensi Dan Supervisi Penyelenggaraan Pemerintahan.

Kesesuaian Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Kota Tarakan dengan RPD Kota Tarakan Tahun 2025-2026 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1
Kesesuaian Tujuan Dan Sasaran Renstra Inspektorat
Tahun 2025-2026 dengan RPD Kota Tarakan Tahun 2025-2026

RPD		RENSTRA		
Tujuan	**Sasaran**	**Tujuan**	**Sasaran**	**Program**
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien serta Berdaya Saing	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan	Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Inspektorat Kota Tarakan	Meningkatnya Tata Kelola Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Inspektorat Kota Tarakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota
	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Optimalisasi Pelaksanaan Pengendalian Intern Pemerintah	Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintahan (KAPIP)	
			Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Program Penyelenggaraan Pengawasan
			Optimalisasi Asistensi dan Supervisi Penyelenggaraan Pemerintahan	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

4.2 *CASCADING* KINERJA INSPEKTORAT

Cascading Kinerja Renstra Inspektorat Kota Tarakan Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tujuan/Sasaran	
		Tujuan/Sasaran	2025	2026
Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Tata Kelola Akuntabilitas Kinerja	Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	70/B	72/BB

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Pemerintah (AKIP) Inspektorat Kota Tarakan	Pemerintah (AKIP) Inspektorat Kota Tarakan			
Optimalisasi Pelaksanaan Pengendalian Intern Pemerintah	Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintahan (KAPIP)	Level Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintahan (KAPIP)	3	3
	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK-Area Intervensi Pengawasan APIP	70	71
	Optimalisasi Asistensi dan Supervisi Penyelenggaraan Pemerintahan	Skor Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	3
		Skor Manajemen Risiko Indeks (MRI)	2,9	3,0
		Skor Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	2,4	2,5

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan pembangunan yang komprehensif dalam upaya mencapai tujuan dari Rencana Strategis Inspektorat Kota Tarakan, yang harus relevan dan ada konsistensi dengan perencanaan induk daerah yaitu Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tarakan Tahun 2025-2026.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Kota Tarakan Tahun 2025-2026, dirumuskan strategi dan arah kebijakan selama 2 (dua) tahun kedepan. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Inspektorat Kota Tarakan sebagaimana dijabarkan sebagai berikut:

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan

Tujuan 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien serta Berdaya Saing					
Tujuan	**Sasaran**	**Indikator Sasaran**	**Strategi**	**Arah kebijakan**	**Program**
Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Inspektorat Kota Tarakan	Meningkatnya Tata Kelola Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Inspektorat Kota Tarakan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Inspektorat Kota Tarakan	Peningkatan kegiatan AKIP Inspektorat Kota Tarakan	Dilaksanakan tata kelola terkait AKIP Inspektorat Kota Tarakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota
Optimalisasi Pelaksanaan Pengendalian Intern Pemerintah	Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintahan (KAPIP)	Level Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintahan (KAPIP)	Peningkatan kualitas, kuantitas dan sarpras sumber daya KAPIP	Dilaksanakan pengiriman diklat sertifikasi profesi, PKS dan bimtek terkait pengawasan	
	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK	Optimalisasi pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagai bagian dari perwujudan budaya integritas dalam semua indicator dan sub indikator dalam MCP KPK	Perbaikan tata kelola Pemerintahan daerah dari sisi administrative dan implementasi dalam pelayanan public dalam 8 area intervensi Pengawasan APIP	Program Penyelenggaraan Pengawasan
	Optimalisasi Asistensi dan Supervisi Penyelenggaraan Pemerintahan	Skor Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Peningkatan kegiatan SPIP terintegrasi	Dilaksanakan sosialisasi dan bimtek, pendampingan terkait SPIP	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
		Skor Manajemen Risiko Indeks (MRI)	Peningkatan penerapan manajemen risiko kegiatan SPIP terintegrasi	Dilaksanakan sosialisasi dan bimtek, pendampingan terkait SPIP	
		Skor Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Peningkatan kegiatan SPIP terintegrasi	Dilaksanakan bimtek dan pendampingan penilaian SPIP terintegrasi	

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB VI
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program yang dicanangkan dalam Rencana Strategis selama 2 (dua) tahun kedepan melihat dari kondisi riil yang sedang dihadapi dalam proses pembangunan. Program merupakan kumpulan dari beberapa kegiatan yang bersifat sistematis, nyata serta terpadu. Secara umum Program dalam dua tahun kedepan terbagi menjadi dua hal yakni program prioritas dan program non prioritas. Program prioritas berkaitan dengan tiga hal yakni aksesbilitas, peningkatan kualitas mutu pendidikan serta tata kelola pendidikan. Sedangkan program yang bersifat non prioritas berkaitan dengan daya dukung program prioritas sebagai wujud percepatan akselerasi pembangunan dibidang pendidikan.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja sasaran dan pendanaan indikatif dapat digambarkan dalam tabel rencana program kegiatan Inspektorat yang meliputi tujuan program kegiatan, sasaran, indikator sasaran, program kegiatan, indikator kinerja yang dilengkapi dengan data capaian pada tahun awal kegiatan serta dilengkapi oleh target kinerja program selama 2 (dua) tahun kedepan dan penanggung jawab setiap program masing-masing sebagaimana yang ditampilkan pada tabel berikut:

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 6.1
Rencana Program & Kegiatan Serta Pendanaan Inspektorat Kota Tarakan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2025		2026					
							Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Inspektorat Kota Tarakan	Meningkatnya Tata Kelola Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Inspektorat Kota Tarakan			Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Angka/ Predikat	A	70/B		72/BB		72/BB			
		6.01	INSPEKTORAT DAERAH											
Optimalisasai Pelaksanaan Pengendalian Intern Pemerintah	Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintahan (KAPIP)			Kapabilitas APIP	Level	3	3		3		3		Inspektorat	Kota Tarakan
	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			Persentase capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK-Area Intervensi Pengawasan APIP	Persen	70	70		71		71		Inspektorat	Kota Tarakan
	Optimalisasi Asistensi dan Supervisi Penyelenggaraan Pemerintahan			Maturitas SPIP	Nilai	3	3		3		3		Inspektorat	Kota Tarakan
				Skor Manajemen Risiko Indeks (MRI)	Nilai	2,9	2,9		3,0		3,0		Inspektorat	Kota Tarakan
				Indeks Efektifitas PengendalianKorupsi (IEPK)	Nilai	2,4	2,4		2,5		2,5		Inspektorat	Kota Tarakan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2025		2026					
							Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		6.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	Persen	100	100	8.835	100	8.935	100	17.770	Inspektorat	Kota Tarakan
		6.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**					5.265		5.575		11.150	Inspektorat	Kota Tarakan
		6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	32	40	5.500	40	5.500	80	11.000	Inspektorat	Kota Tarakan
		6.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	75	12	75	24	150	Inspektorat	Kota Tarakan
		6.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**					1.000		1.100		2.100	Inspektorat	Kota Tarakan
		6.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	32	40	150	40	150	80	300	Inspektorat	Kota Tarakan
		6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	24	40	850	40	950	80	1.800	Inspektorat	Kota Tarakan
		6.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**					1.205		1.205		2.410	Inspektorat	Kota Tarakan
		6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/	Paket	6	6	50	6	50	12	100	Inspektorat	Kota Tarakan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2025		2026					
							Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan										
		6.01.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	500	12	500	24	1.000	Inspektorat	Kota Tarakan
		6.01.01. 2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	75	12	75	24	150	Inspektorat	Kota Tarakan
		6.01.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	50	12	50	24	100	Inspektorat	Kota Tarakan
		6.01.01. 2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	30	12	30	24	60	Inspektorat	Kota Tarakan
		6.01.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	23	25	500	30	500	55	1.000	Inspektorat	Kota Tarakan
		6.01.01. 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**					1.250		1.250		2500	Inspektorat	Kota Tarakan
		6.01.01. 2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	12	500	12	500	24	1.000	Inspektorat	Kota Tarakan
		6.01.01. 2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Paket	0	2	750	2	750	2	1.500	Inspektorat	Kota Tarakan
		6.01.01. 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan**					245		245		490	Inspektorat	Kota Tarakan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2025		2026					
							Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Pemerintahan Daerah											
		6.01.01. 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	45	12	45	24	90	Inspektorat	Kota Tarakan
		6.01.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	200	12	200	24	400	Inspektorat	Kota Tarakan
		6.01.01. 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					810		810		1.620	Inspektorat	Kota Tarakan
		6.01.01. 2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	10	1	10	2	20	Inspektorat	Kota Tarakan
		6.01.01. 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7	7	250	7	250	14	500	Inspektorat	Kota Tarakan
		6.01.01. 2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20	20	50	20	50	40	100	Inspektorat	Kota Tarakan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2025		2026					
							Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		6.01.01. 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	1	500	1	500	2	1.000	Inspektorat	Kota Tarakan
		6.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**		Persen	100	100	3.100	100	3.170	100	6.270	Inspektorat	Kota Tarakan
				Persentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi	Persen	100	100		100		100		Inspektorat	Kota Tarakan
				Persentase pelaksanaan pengawasan atas akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara	Persen	100	100		100		100		Inspektorat	Kota Tarakan
				Persentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada BUMD dan pengadaan barang/jasa	Persen	100	100		100		100		Inspektorat	Kota Tarakan
				Persentase penanganan aduan masyarakat	Persen	100	100		100		100		Inspektorat	Kota Tarakan
				Persentase tindak lanjut hasil temuan	Persen	89	82		83		83		Inspektorat	Kota Tarakan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2025		2026					
							Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		6.01.02.2.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**					2.350		2.420		4.770	Inspektorat	Kota Tarakan
		6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	2	2	500	2	500	4	1.000	Inspektorat	Kota Tarakan
		6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	180	180	750	185	800	365	1.550	Inspektorat	Kota Tarakan
		6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	30	30	250	30	250	60	500	Inspektorat	Kota Tarakan
		6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	9	9	350	9	370	18	720	Inspektorat	Kota Tarakan
		6.01.02.2.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Laporan	2	2	250	2	250	4	500	Inspektorat	Kota Tarakan
		6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	95	50	250	50	250	100	500	Inspektorat	Kota Tarakan
		6.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**					750		750		1.500	Inspektorat	Kota Tarakan
		6.01.02.2.01.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	2	2	250	2	250	4	500	Inspektorat	Kota Tarakan

Bappelitbang Kota Tarakan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2025		2026					
							Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		6.01.02.2.01.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	2	2	500	2	500	4	1.000	Inspektorat	Kota Tarakan
		6.01.03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**			100	100	3.100	100	3.300	100	6.400	Inspektorat	Kota Tarakan
				Persentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/ Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	Persen		25		50		50		Inspektorat	Kota Tarakan
				Persentase tindak lanjut aduan *Whistle Blowing*, Benturan Kepentinagan dan Unit Pengenadalian Gratifikasi (UPG)	Persen		100		100		100		Inspektorat	Kota Tarakan
				Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi Pengelolaan Risikonya	Persen		100		100		100		Inspektorat	Kota Tarakan
				Kompilasi level komponen dukungan pengawasan dan komponen aktifitas pengawasan serta kualitas pengawasan	Level		100		100		100		Inspektorat	Kota Tarakan
		6.01.03.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan**			100	100	600	100	800	100	1.400	Inspektorat	Kota Tarakan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2025		2026					
							Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			dan Fasilitasi Pengawasan											
		6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	30	30	300	30	300	30	600	Inspektorat	Kota Tarakan
		6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	30	30	300	30	500	30	800	Inspektorat	Kota Tarakan
		6.01.03.2.02	**Pendampingan dan Asistensi**					2.500		2.500		5.000	Inspektorat	Kota Tarakan
		6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	30	30	500	30	500	60	1.000	Inspektorat	Kota Tarakan
		6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian ReformasI Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	12	12	750	12	750	24	1.500	Inspektorat	Kota Tarakan
		6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	1	1	500	1	500	2	1.000	Inspektorat	Kota Tarakan
		6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah	1	1	750	1	750	2	1.500	Inspektorat	Kota Tarakan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Penentuan Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Indikator kinerja ini merupakan indikator-indikator kinerja outcome atau impact yang dirumuskan berdasarkan analisis pengaruh dari suatu indikator atau lebih terhadap ukuran capaian kinerja tujuan dan sasaran sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kota Tarakan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kota Tarakan

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target 2024	Tahun		Akhir RPD 2026
					2025	2026	
Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Inspektorat Kota Tarakan	Meningkatnya Tata Kelola Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Inspektorat Kota Tarakan	Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Angka		70/B	72/BB	72/BB
Optimalisasi Pelaksanaan Pengendalian Intern Pemerintah	Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintahan (KAPIP)	Level Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintahan (KAPIP)	Level	3	3	3	3
	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK-Area Intervensi Pengawasan APIP	Persen		70,00 %	71,00 %	71,00 %
	Optimalisasi Asistensi dan Supervisi Penyelenggaraan Pemerintahan	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level		3	3	3
		Skor Manajemen Risiko Indeks (MRI)	Angka	2,97	2,98	3,00	3,00
		Skor Indeks Efektifitas					

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target 2024	Tahun		Akhir RPD 2026
					2025	2026	
		Pengendalian Korupsi (IEPK)					

7.2 Penentuan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2026 dan tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Kota Tarakan Tahun 2025-2026, penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Inspektorat Kota Tarakan sebagaimana table berikut :

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Kunci (Ikk) Perangkat Daerah Kota Tarakan

No	Indikator Kinerja	Rumus	Satuan	Kondisi Awal 2024	Tahun		Akhir RPD 2026
					2025	2026	
1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/Level 1/Level 2/Level 3) Berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level	3	3	3	3
2	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/Level 1/Level 2/Level 3) Berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level	3	3	3	3

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB VIII
PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis ini adalah dokumen perencanaan bidang/urusan Inspektorat Kota Tarakan untuk Periode 2 (dua) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tarakan Tahun 2025-2026. Dokumen Renstra disusun dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Inspektorat Daerah untuk mendukung mewujudkan Visi, Misi, dan Program Pemerintah Kota Tarakan yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPD Kota Tarakan Tahun 2025-2026.

Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Inspektorat Kota Tarakan serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kota Tarakan. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Inspektorat Kota Tarakan merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Inspektorat Daerah dan atau target kinerja sasaran Inspektorat Kota Tarakan.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Inspektorat Kota Tarakan yang dijabarkan dalam Renja dan RKA Inspektorat Kota Tarakan harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKjIP) Inspektorat Kota Tarakan. Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Inspektorat Kota Tarakan dimasi yang akan datang.

Selanjutnya untuk menjamin pencapaian visi, misi, dan program/kegiatan yang telah disusun, maka pelaksanaan Renstra Tahun 2025-2026 ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, stakeholders, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat Kota Tarakan dalam rangka mewujudkan tercapainya misi Kota Tarakan 2025-2026 dengan pencapaian target kinerja Rencana Strategis Renstra Inspektorat Kota Tarakan ini.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

4. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Tarakan Tahun 2025-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Selain itu, perencanaan pembangunan juga bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, pengoptimalan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Guna lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program Pemerintah Kota Tarakan, Dinas Pendidikan Kota Tarakan sebagai bagian dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan dalam menyusun Rencana Strategis perangkat daerah memfokuskan pada bidang kewenangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Adapun program yang disusun berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu urusan wajib di bidang pendidikan.

Pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Tarakan, sebagaimana diatur dalam Pasal ayat (1) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementrian/Lembaga Tahun 2025-2026 yang menyatakan bahwa Rencana Strategis dapat diubah apabila 1) terdapat peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan perubahan Renstra K/L; dan/atau b. adanya perubahan struktur organisasi dan/atau tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden mengenai struktur organisasi dan/atau tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan Kota Tarakan Tahun 2025 – 2026 didasarkan pada :

1. RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024, Kebijakan nasional dimaksud berupa peraturan perundang-undangan yang ruang lingkupnya berkaitan dengan hal-hal perencanaan dan keuangan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini berimplikasi terhadap berubahnya struktur APBD baik pada komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Peraturan ini mewajibkan kepada seluruh pemerintah daerah agar menggunakan sistem pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya secara nasional yang terintegrasi dan saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan ini diterbitkan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sehingga berimplikasi pada penyesuaian program dan kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut. Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah disusun secara sistematis dalam rangka mendukung SIPD.
5. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
6. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Tarakan Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5–1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050–5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
22. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tarakan;
23. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tarakan Tahun 2005-2023;
24. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
25. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan Tahun 2019 – 2024;
26. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan Tahun 2021-2041;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Tarakan Tahun 2025-2026 dimaksudkan untuk :

1. Memberikan arah, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2025-2026 dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Bappeda Litbang Kota Tarakan

2. Menjamin keterkaitan, keserasian serta harmonisasi antara perencanaan, penganggaran serta pelaksanaan program kegiatan setiap tahun anggaran selama 2 tahun ke depan.
3. Menyesuaikan rencana target capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2019-2024 yang mengalami perubahan dan penyesuaian dengan kemampuan Anggaran Pemerintah Daerah.
4. Memberikan pedoman bagi Aparatur Sipil Negara Dinas Pendidikan dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendidikan yang merupakan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dalam kurun waktu 2 (dua) Tahun.
5. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang rencana pembangunan tahunan.
6. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Pendidikan dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.
7. Menterjemahkan dan menjabarkan visi misi kepala daerah yang termuat dalam RPJMD Kota Tarakan Periode 2019-2024 dalam bentuk tujuan sasaran, program dan kegiatan uang lebih spesifik dan terarah serta yang bersifat operasional.
8. Sebagai dasar penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi serta penilaian kinerja Dinas Pendidikan dalam menjalankan dan melaksanakan kegiatan sesuai tupoksinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Tarakan Tahun 2025-2026, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini memuat Latar Belakang, Landasan Hukum Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Tarakan Tahun 2025-2026.

BAB II Gambaran Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Tarakan

Bab Ini memuat Gambaran Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Tarakan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Kondisi Dinas Pendidikan Kota Tarakan.

BAB III Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pendidikan Kota Tarakan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Bab ini memuat Permasalahan dan Isu Strategis yang akan dihadapi Dinas Pendidikan Kota Tarakan dalam periode Rencana Strategis Perubahan tahun 2025 – 2026.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini memuat Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan Kota Tarakan yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019– 2024.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini memuat Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pendidikan Kota Tarakan yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019– 2024.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan.

Bab ini memuat Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan selama 2 (dua) tahun disertai pendanaannya.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Dinas Pendidikan Kota Tarakan.

Bab ini memuat Kinerja Penyelenggaraan Dinas Pendidikan Kota Tarakan yang diwakili oleh Indikator Kinerja Utama (IKU) yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai pada dua tahun mendatang dalam rangka mendukung Perubahan RPJMD 2019–2024.

BAB VIII Penutup

Bab ini memuat hal-hal yang perlu untuk dilaksanakan dan diperhatikan untuk pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Tarakan Tahun 2025-2026 secara terpadu dan berkesinambungan.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Tarakan

Dinas Pendidikan Kota Tarakan terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Dinas Pendidikan Kota Tarakan merupakan Perangkat Daerah Kota Tarakan sebagai unsur Pelaksana Teknis di bidang pendidikan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Tarakan. Dinas Pendidikan Kota Tarakan berkedudukan di jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan.

2.1.1. **Tugas dan Fungsi**

Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud maka Dinas Pendidikan Kota Tarakan memiliki Fungsi adalah sebagai berikut :

a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan non formal, pendidikan dasar, serta pembinaan ketenagaan dan sarana prasarana yang menjadi kewenangan Daerah;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan non formal, pendidikan dasar, serta pembinaan ketenagaan dan sarana prasarana yang menjadi kewenangan Daerah;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan non formal, pendidikan dasar, serta pembinaan ketenagaan dan sarana prasarana yang menjadi kewenangan Daerah.
d. pelaksanaan administrasi dinas
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan

Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukkan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri atas :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;

Bappeda Litbang Kota Tarakan

a) Sub Bagian Umum
b) Sub Bagian Kepegawaian
c) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

c. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
   a) Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini
   b) Seksi Pembinaan Pendidikan Non Formal

d. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar;
   a) Seksi Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar
   b) Seksi Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

e. Bidang Pembinaan Ketenagaan dan Sarana Prasarana;
   a) Seksi Pembinaan Ketenagaan
   b) Seksi Pembinaan Sarana Prasarana

f. Unit Pelaksana Teknis; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional;

Sekretariat

(1) Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- koordinasi kegiatan Dinas;
- koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Dinas;
- pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas;
- pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Dinas;
- koordinasi dan penyusunan produk hukum daerah pada Dinas;
- penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah di Dinas;
- pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Dinas; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Sekretariat terdiri atas :

a) Sub Bagian Umum;

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dalam pengkoordinasian, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi umum kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Sub Bagian Umum dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan sebagian fungsi Sekretariat dalam:

- pembinaan dan pemberian dukungan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas;
- koordinasi dan penyusunan produk hukum daerah pada Dinas;
- penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah di Dinas;
- pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

b) Sub Bagian Kepegawaian;

Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dalam pengkoordinasian, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas, dan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Dinas.

Sub Bagian Kepegawaian dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan sebagian fungsi Sekretariat dalam :

- pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepegawaian;
- pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Dinas; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

c) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dalam koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, dan pengkoordinasian, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan sebagian fungsi Sekretariat dalam :

- koordinasi kegiatan Dinas;
- koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Dinas;
- pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan;

Bappeda Litbang Kota Mataram

- ❖ penyiapan bahan penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Dinas; dan
- ❖ pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal

(1) Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal sesuai dengan kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- perumusan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan, peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan, peserta didik, dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- pelaksanaan penetapan kurikulum muatan lokal, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal;
- pelaksanaan penerbitan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- pelaksanaan pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah;
- penyusunan bahan dan pelaksanaan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan, peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan, peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;

Bappeda Litbang Kota Tarakan

- pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan, peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, terdiri atas :

a) Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini;

Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana merupakan unsur pelaksana di bidang pendidikan anak usia dini yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal. Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini.

Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- perumusan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan, peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini;
- pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan, peserta didik, dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini;
- penyiapan bahan dan pelaksanaan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini;
- penyiapan bahan dan pelaksanaan penerbitan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban izin pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah;
- penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan, peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini;
- pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan, peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini;
- pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan, peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini; dan

- ❖ pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.

b) Seksi Pembinaan Pendidikan Non Formal.

Seksi Pembinaan Pendidikan Non Formal merupakan unsur pelaksana di bidang pendidikan non formal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal. Seksi Pembinaan Pendidikan Non Formal dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Pembinaan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pendidikan non formal.

Seksi Pembinaan Pendidikan Non Formal dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- ❖ perumusan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan, peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan non formal;
- ❖ pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan, peserta didik, dan pembangunan karakter pendidikan non formal;
- ❖ penyiapan bahan dan pelaksanaan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan non formal;
- ❖ penyiapan bahan dan pelaksanaan penerbitan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban izin pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- ❖ penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah;
- ❖ penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan, peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan non formal;
- ❖ pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan, peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan non formal;
- ❖ pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan, peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan non formal; dan
- ❖ pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.

Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar

Bappeda Litbang Kota Pekalongan

(1) Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pembinaan pendidikan dasar yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pembinaan pendidikan dasar sesuai dengan kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- perumusan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan, peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan dasar;
- pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan, peserta didik, dan pembangunan karakter pendidikan dasar;
- pelaksanaan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar;
- pelaksanaan penerbitan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- pelaksanaan pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah;
- penyusunan bahan dan pelaksanaan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan, peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan dasar;
- pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan, peserta didik dan pembangunan karakter dasar;
- pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan, peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan dasar; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, terdiri atas :

a) Seksi Pembinaan Sekolah Dasar;

Seksi Pembinaan Sekolah Dasar merupakan unsur pelaksana di bidang pendidikan dasar yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar. Seksi Pembinaan Sekolah Dasar dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pendidikan dasar.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Seksi Pembinaan Sekolah Dasar dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- perumusan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan, peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan sekolah dasar;
- pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan, peserta didik, dan pembangunan karakter pendidikan sekolah dasar;
- penyiapan bahan dan pelaksanaan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan sekolah dasar;
- penyiapan bahan dan pelaksanaan penerbitan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban izin pendidikan sekolah dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah;
- penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan, peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan sekolah dasar;
- pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan, peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan sekolah dasar;
- pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan, peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan sekolah dasar; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar.

b) Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.

Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Pertama merupakan unsur pelaksana di bidang pendidikan dasar yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar. Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Pembinaan Sekolah Menengah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan seksi pembinaan sekolah menengah pertama.

Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- perumusan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan, peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan sekolah menengah pertama;

Bapperida Litbang Kota Tarakan

- ❖ pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan, peserta didik, dan pembangunan karakter pendidikan sekolah menengah pertama;
- ❖ penyiapan bahan dan pelaksanaan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan sekolah menengah pertama;
- ❖ penyiapan bahan dan pelaksanaan penerbitan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban izin pendidikan sekolah menengah pertama yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- ❖ penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah;
- ❖ penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan, peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan sekolah menengah pertama;
- ❖ pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan, peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan sekolah menengah pertama;
- ❖ pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan, peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan sekolah menengah pertama;
- ❖ pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar.

Bidang Pembinaan Ketenagaan dan Sarana Prasarana

(1) Bidang Pembinaan Ketenagaan dan Sarana Prasarana merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pembinaan ketenagaan dan sarana prasarana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Pembinaan Ketenagaan dan Sarana Prasarana dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Pembinaan Ketenagaan dan Sarana Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ketenagaan dan sarana prasarana sesuai dengan kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Bidang Pembinaan Ketenagaan dan Sarana Prasarana menyelenggarakan fungsi :

Bappeda Litbang Kota Tarakan

- penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ketenagaan dan sarana prasarana;
- penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan ketenagaan, penyusunan bahan dan pelaksanaan rencana kebutuhan bidang ketenagaan dan sarana prasarana;
- penyusunan bahan dan pelaksanaan pembinaan ketenagaan dan sarana prasarana;
- pelaksanaan pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah;
- pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan ketenagaan dan sarana prasarana;
- pelaporan di bidang pembinaan ketenagaan dan sarana prasarana; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pembinaan Ketenagaan dan Sarana Prasarana, terdiri atas :

a) Seksi Pembinaan Ketenagaan;

Seksi Pembinaan Ketenagaan merupakan unsur pelaksana di bidang ketenagaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketenagaan dan Sarana Prasarana. Seksi Pembinaan Ketenagaan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Pembinaan Ketenagaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan seksi pembinaan ketenagaan.

Seksi Pembinaan Ketenagaan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal serta pendidikan dasar;
- penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal serta pendidikan dasar;
- penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal serta pendidikan dasar;
- penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal serta pendidikan dasar;

Bappeda Litbang Kota Tarakan

- ❖ penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan;
- ❖ penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal serta pendidikan dasar;
- ❖ pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal serta pendidikan dasar; dan
- ❖ pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketenagaan dan Sarana Prasarana.

b) Seksi Pembinaan Sarana Prasarana.

Seksi Pembinaan Sarana dan Prasarana merupakan unsur pelaksana di bidang ketenagaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketenagaan dan Sarana Prasarana. Seksi Pembinaan Sarana Prasarana dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Pembinaan Sarana Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan Seksi Pembinaan Sarana Prasarana.

Seksi Pembinaan Sarana Prasarana menyelenggarakan fungsi :

- ❖ penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, pendidikan dasar serta;
- ❖ penyusunan bahan kebijakan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, pendidikan dasar serta;
- ❖ penyusunan bahan rencana kebutuhan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, pendidikan dasar serta;
- ❖ penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, pendidikan dasar serta;
- ❖ penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, pendidikan dasar serta;
- ❖ pelaporan di bidang pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, pendidikan dasar serta; dan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

- ❖ pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketenagaan dan Sarana Prasarana.

2.1.3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Pendidikan Kota Tarakan yang mencerminkan upaya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang maksimal, sehingga disusun struktur organisasi yang terdiri dari Seorang Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang, Unit Pelaksana Teknis, dan Kelompok Jabatan Fungsional dengan Gambar sebagai berikut:

Gambar 2.1
Struktur Dinas Pendidikan dan Kota Tarakan



Bappeda Litbang Kota Tarakan

2.2. Sumber Daya Dinas Pendidikan

1. Sumber Daya Aparatur

Berdasarkan Data Kepegawaian per 31 Desember 2023 Jumlah pegawai keseluruhan sebanyak 79 Orang yang terdiri dari ASN 67 Orang dan Tenaga Kontrak sebanyak 12 Orang untuk selengkapnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendidikan Kota Tarakan menurut Jenis Kelamin

No	Uraian		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	**Jumlah Pegawai :**		**53**	**27**	**80**
	a.	PNS	42	26	68
	b.	Honor Kontrak	11	1	12
2	**Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan :**		**42**	**26**	**68**
	a.	Golongan IV	18	6	24
	b.	Golongan III	20	19	39
	c.	Golongan II	4	1	5
3	**Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan :**		**10**	**6**	**16**
	a.	Kepala Dinas	1	-	1
	b.	Sekretaris	1	-	1
	c.	Kepala Bidang	2	1	3
No	Uraian		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
	d.	Kepala Sub Bagian	1	2	3
	e.	Kepala Seksi	5	1	6
	f.	Kepala UPT	-	1	1
	j.	Kepala Sekolah			
4		**Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan :**	**42**	**26**	**68**
	a.	S2	15	3	18
	b.	S1	20	18	38
	c.	D3	2	2	4
	d.	SLTA	5	3	8
5		**Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Penjenjangan**	**3**	**1**	**4**
	a.	b. Spamen	-	-	-
	c.	**d.** Spama/Diklat Pim III	1	-	1
	e.	f. Adum/Adumla/Diklat PIM IV	2	1	3
6		Kelompok Jabatan Fungsional (Pengawas Sekolah)	**17**	**9**	**26**
	a.	b. Pengawas Sekolah	14	9	23
	c.	d. Penilik	3	0	3

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana penunjang yang dimiliki Dinas Pendidikan berdasarkan kondisi akhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2
Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan

No	Sarana Kerja yang tersedia	Jumlah		Keterangan
1	Tanah Kantor Pemerintah	1	Bidang	
2	Gedung Dinas Pendidikan	1	Gedung	Kondisi Baik
3	Tanah Sekolah	65	Lahan	Bersertifikat 54 Lahan Dokumen Lain 11 Lahan
4	Gedung Sekolah	65	Gedung	Permanen 34 Gedung SD, 14 Gedung SMP dan 4 Gedung PAUD Belum Permanen 11 Gedung SD Di Klaim Pihak lain 6 Gedung SD
5	Kendaraan Roda 6 (Bus Sekolah)	4	Unit	Disdik 4 Unit
6	Kendaraan Roda 4 (Inventaris)	5	Unit	Kepala Dinas Sekretaris Kabid Dikdas Kabid PKS Koordinator Pengawas
7	Kendaraan Roda 2	119	Unit	Disdik 27 Unit Sekolah 61 Unit Pengawas 21 Unit Tak Layak pakai 61 Unit

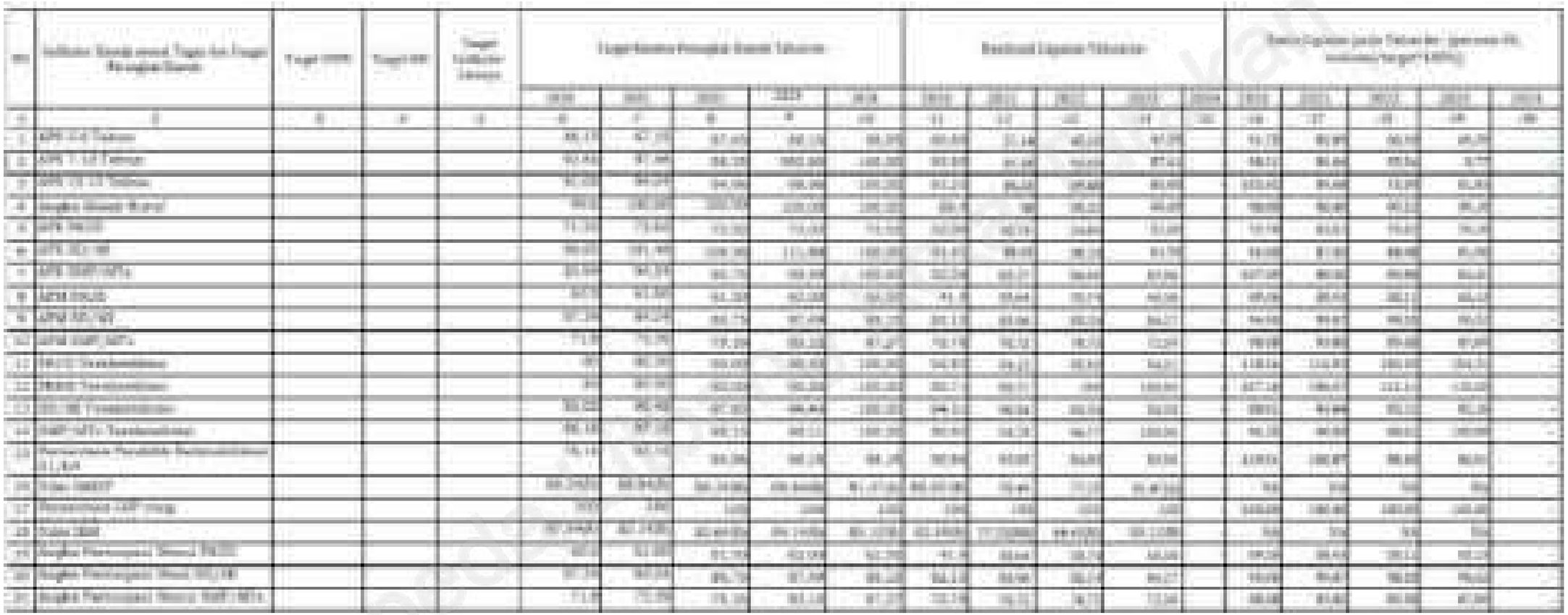
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

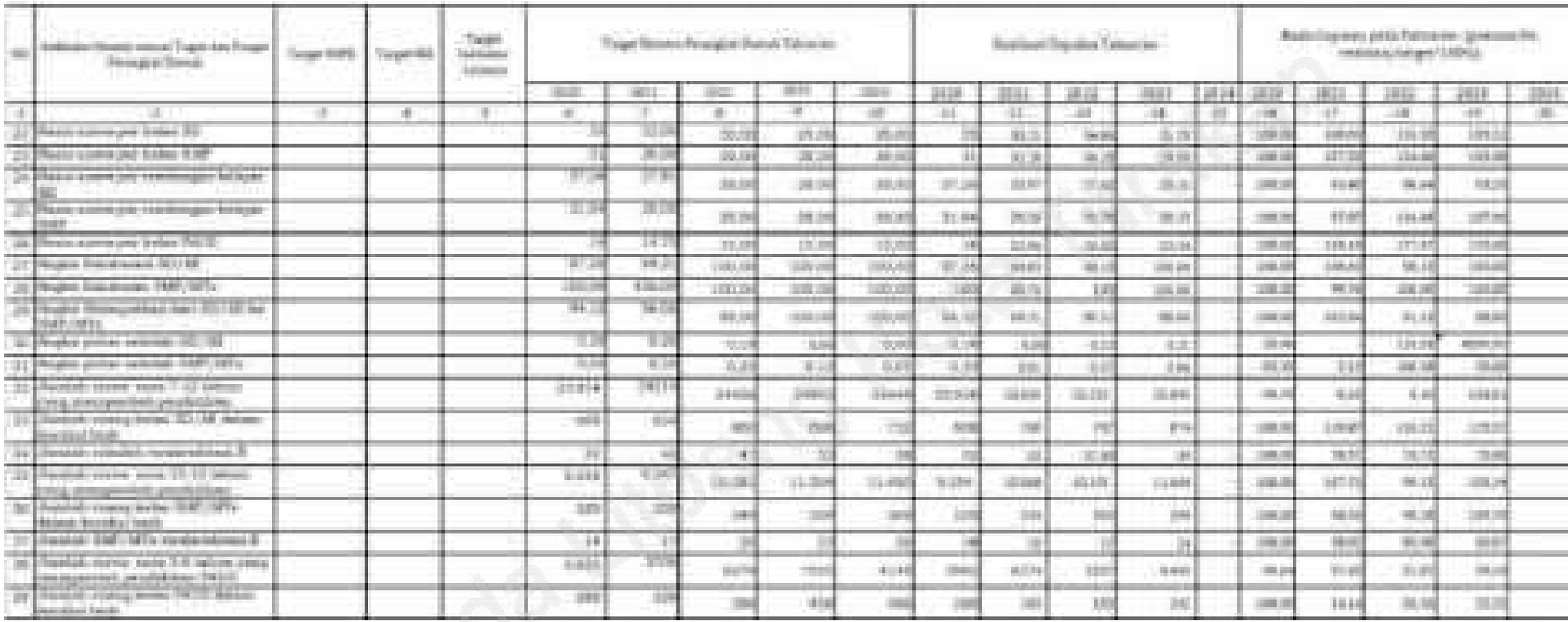
Indikator Kinerja didefinisikan sebagai ukuran keberhasilan (baik kuantitatif maupun kualitatif) yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, mengenai apa yang diukur untuk menentukan apakah sasaran telah tercapai. Karena itu, pencapaian sasaran Dinas Pendidikan Kota Tarakan dapat dilakukan dengan menilai seberapa jauh indikator kinerja utama (IKU) sasaran Dinas Pendidikan Kota Tarakan yang telah tercapai.

Untuk tahun 2023 pada dasarnya bahwa Dinas Pendidikan Kota Tarakan telah melaksanakan pencapaian indikator Rencana Strategis yang telah diinginkan. Adapun capaian indikator Renstra dua tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan



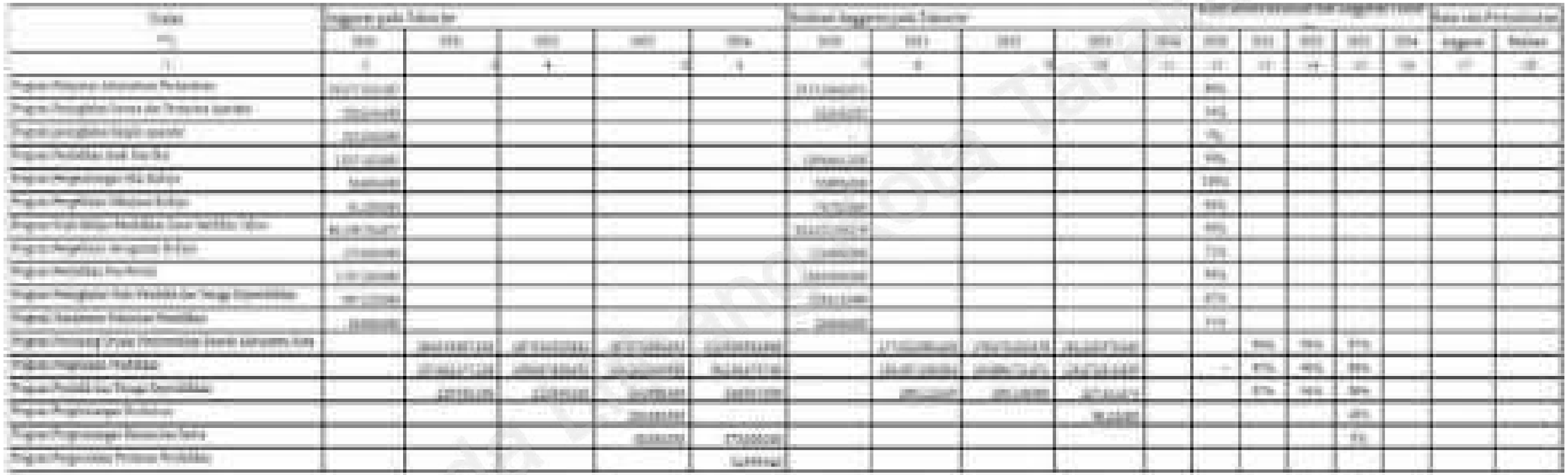


Bappeda Kabupaten Bandung



Bappeda Litbang Kabupaten

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pendidikan



Bappeda Kabupaten Tanah Laut

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

Dengan memperhatikan stakeholders dari Dinas Pendidikan dan kondisi persaingan, maka langkah berikut yang perlu diperhatikan oleh Dinas Pendidikan dalam rangka mempertahankan eksistensi dan kemampuan bersaing adalah dengan melakukan penilaian terhadap kondisi organisasi dan lingkungan sekitarnya, yang dapat dilakukan antara lain dengan menerapkan analisis SWOT

Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal (strengths dan weaknesses) dan eksternal organisasi (Opportunities dan threats), kekuatan (Strengths), kelemahan (Weaknesses), kesempatan (Opportunities) dan ancaman (Threaths) yang melekat pada Dinas Pendidikan dapat diidentifikasikan. Identifikasi atas keempat aspek positif dan negatif organisasi tersebut akan membantu Dinas Pendidikan di dalam menentukan strategi yang tepat dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi.

Analisis lingkungan internal Dinas Pendidikan memperlihatkan unsur-unsur kekuatan dan kelemahan organisasi, sebagai berikut :

1. Kekuatan (Strenght) :
   1) Adanya struktur organisasi dan tata kerja
   2) Sumber daya manusia yang secara kuantitatif besar, hanya perlu pembenahan dari kualitas
   3) Antusiasme dalam Pelaksanaan Pendidikan tinggi
   4) Sarana Prasarana Pendidikan yang cukup memadai
   5) Kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan sangat tinggi
2. Kelemahan (Weakness) :
   1) Tingkat kinerja kelembagaan yang masih lemah
   2) Kualitas Sumber Daya Manusia Pendidikan masih lemah
   3) Sarana dan Prasarana yang masih sebatas pada sarana wajib
   4) Lembaga pendidikan swasta umumnya kurang bisa menangkap peluang
   5) Lembaga pendidikan belum sepenuhnya bersaing dengan out put lembaga pendidikan yang lain
   6) Kesadaran masyarakat tentang pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini masih rendah.
   7) Kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan pada usia 7-18 yang putus sekolah jenjang SD/MI dan SMP/MTs masih rendah

Bappeda Litbang Kota Tasikmalaya

8) Lahan masih terbatas untuk pemenuhan Ruang Kelas Belajar

Analisis lingkungan eksternal dalam hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memperlihatkan faktor-faktor yang menjadi peluang dan ancaman bagi Dinas Pendidikan Kota Tarakan.

Kajian eksternal pada hakekatnya adalah analisis dan evaluasi atas kondisi eksternal Dinas Pendidikan Kota Tarakan yang digambarkan sebagai berikut :

1. Peluang (Opportunity) :
   1) Adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
   2) Adanya Perda Nomor 2 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan
   3) Aksesibilitas transportasi yang baik, angkutan transportasi darat yang lancar
   4) Tersedianya lokasi pelabuhan dan bandara udara yang dekat dan terjangkau
   5) Dukungan lembaga legislatif cukup tinggi
   6) Dukungan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuka peluang
2. Ancaman (Threats)
   1) Minat peserta didik baru menurun
   2) Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan
   3) Penyalahgunaan TIK dapat meningkatkan pornografi, penyalahgunaan internet lainnya, serta Arus globalisasi dan informasi yang semakin terbuka
   4) Rawannya kenakalan remaja dan peredaran narkoba, minuman keras dan sex bebas yang dapat merambah dan mempengaruhi anak usia sekolah sehingga sangat berpengaruh terhadap kemajuan Pendidikan
   5) Sikap masyarakat yang semakin kritis terhadap kebijakan
   6) Tingkat perekonomian masyarakat yang tidak merata

Masalah merupakan kondisi/kejadian yang timbul karena suatu kegiatan tidak sesuai prosedur kerja atau sesuatu yang tidak diperkirakan sebelumnya. Masalah perlu segera mendapat penanganan secara dini, agar tidak menjadi permasalahan yang lebih besar dan mengganggu program dan kegiatan yang sudah direncanakan. Dalam mengetahui potensi dan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

masalah digunakan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity dan Threath). Analisis ini digunakan sebagai media untuk mengidentifikasi faktor-faktor internal maupun eksternal pada Dinas Pendidikan Kota Tarakan.

1. Faktor Eksternal

Faktor Eksternal terdiri dari Peluang (Oppurtunity) dan Ancaman (Threath) yang secara spesifik digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.10

Faktor-Faktor Eksternal

PELUANG (OPPURTUNITY)		ANCAMAN (THREATH)	
1.	Lembaga Pendidikan yang terus berkembang dan Pendidikan merupakan kebutuhan masyarakat	1.	Persaingan harga dengan Lembaga Pendidikan yang lain
2.	Peluang karena lembaga pendidikan yang tidak sanggup memenuhi permintaan masyarakat	2.	Lembaga pendidikan lain mengeluarkan lulusan baru yang inovatif
		3.	Lembaga Pendidikan lain memegang pangsa pasar

2. Faktor Internal

Faktor Internal terdiri dari Kekuatan (Strength) dan Kelemahan (Weakness) yang secara spesifik digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.11

Faktor-Faktor Internal

KEKUATAN (STRENGTH)		KELEMAHAN (WEAKNESS)	
1.	Sumber Daya Manusia Teknis yang dimiliki	1.	Kurangnya pengetahuan sosialisasi lembaga pendidikan
2.	Lulusan yang dihasilkan dan Pelayanan yang unik	2.	Lulusan yang tidak dapat dibedakan dengan lulusan lembaga pendidikan / lembaga pendidikan lain
3.	Lokasi Lembaga Pendidikan berada	3.	Lokasi lembaga pendidikan yang terpencil Kualitas lulusan yang jelek
4.	Kualitas Lulusan atau proses		

Berdasarkan analisis faktor-faktor eksternal dan faktor-faktor internal diatas, dengan menggunakan pendekatan Analisis SWOT

Bappeda Litbang Kota Tarakan

(Strenght, Weakness, Opportunity, Threath) maka sasaran strategis yang akan dicapai sebagai berikut :

a. Strategi SO (Mendayagunakan Kekuatan dan Memanfaatkan Peluang)
b. Strategi ST (Mendayagunakan Kekuatan untuk menghindari Ancaman)
c. Strategi WO (Mengatasi Kelemahan dengan memanfaatkan Peluang)
d. Strategi WT (Meminimalkan kelemahan dengan Menghindari Ancaman)

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
DINAS PENDIDIKAN

Isu strategis Dinas Pendidikan dapat dimaknai sebagai suatu kebijakan yang mendasar yang diperlukan atau tantangan kritis terkait dengan pelayanan Pendidikan yang memiliki pengaruh penting. Isu strategis merupakan landasan pengembangan strategi untuk mencapai tujuan. Isu strategis adalah isu yang penting, berorientasi kedepan, dan berpijak dari kondisi riil sekarang.

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat memberikan panduan tentang bagaimana lingkungan Pendidikan dua tahun ke depan baik yang bermakna positif maupun negatif. Jika dinamika eksternal khususnya selama 2 (dua) tahun yang akan datang diidentifikasi dengan baik, maka Dinas Pendidikan Kota Tarakan akan dapat mempertahankan atau bahkan meningkatkan pelayanan pada masyarakat secara menyeluruh.

Disamping itu, melakukan analisis isu strategis harus mampu mengantisipasi berbagai ancaman terhadap permasalahan Pendidikan selanjutnya. Pernyataan isu-isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan karena pengaruhnya yang besar, luas dan signifikan terhadap perbaikan kondisi Pendidikan pada dua tahun mendatang.

Isu-isu strategis diprioritaskan penanganannya sehingga peluang tercapainya tujuan dan sasaran Pendidikan dua tahun mendatang akan lebih

besar dan lebih pasti. Jika isu strategis ini tidak ditangani dengan baik, maka tujuan dan sasaran Pendidikan akan sulit tercapai.

3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Organisasi Pemerintah Daerah

Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal (*strengths dan weaknesses*) dan eksternal organisasi (*Opportunities* yang melekat pada Dinas Pendidikan Kota Tarakan dapat diidentifikasikan. Dari kondisi internal dan eksternal bisa diketahui permasalahan yang sedang dihadapi oleh Dinas Pendidikan Kota Tarakan, antara lain:



3.1.1 Akses Masyarakat untuk memperoleh layanan Pendidikan yang layak dan belum merata

Penuntasan Wajar Pendidikan Dasar 9 tahun memperhatikan pelayanan yang adil dan merata bagi penduduk menghadapi hambatan ekonomi dan sosial-budaya (yaitu penduduk miskin, memiliki hambatan geografis, daerah pesisir), maupun hambatan atau kelainan fisik, emosi, mental serta intelektual peserta didik. Untuk itu, diperlukan strategi yang lebih efektif antara lain dengan membantu dan mempermudah mereka yang belum bersekolah, putus sekolah, serta lulusan SD/MI/SDLB yang tidak melanjutkan ke

SMP/MTs/SMPLB yang masih besar jumlahnya, untuk memperoleh layanan pendidikan melalui Pendidikan Formal dan Non Formal.

3.1.2 Kualitas Pelayanan dan Mutu Pendidikan Belum optimal

Rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan menjadi salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi bangsa Indonesia. Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, termasuk pengembangan kurikulum nasional dan lokal. Selain itu, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan, pengadaan buku dan alat pelajaran, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, dan peningkatan mutu manajemen sekolah.

Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan. Salah satunya adalah proses pemberian layanan pendidikan yang masih jauh dari harapan. Disatu pihak pemberian layanan pendidikan belum menemukan cara yang paling tepat, dipihak lain pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta semakin tingginya kehidupan masyarakat telah semakin meningkatnya tuntutan kebutuhan hidup sosial masyarakat sebagai pelanggan pendidikan.tempat masyarakat berharap tentang kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang,Pendidikan perlu perubahan yang dapat dilakukan melalui perubahan dan peningkatan dalam pengelolaan atau manajemen pendidikan di sekolah.

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsinya Identifikasi permasalahan yang dihadapi dalam Bidang Pendidikan, adalah :

1. Angka partisipasi sekolah usia 5-6 masih rendah
2. APS, APK dan APM PAUD masih rendah
3. Proporsi Jumlah Satuan Paud Terakreditasi Minimal B masih kategori sedang
4. Kemampuan Numerasi SD masih kategori sedang
5. Kemampuan Numerasi SMP masih kategori sedang
6. Angka partisipasi sekolah usia 7-18 kesetaraan masih rendah
7. Pemenuhan kecukupan formasi guru dan Distribusi guru belum maksimal
8. Kualitas pembelajaran masih kurang maksimal
9. Belum tercapainya Standar Pelayanan Minimal

3.2 Telaahan Visi dan Misi Kepala daerah

Visi pembangunan jangka menengah Kota Tarakan 2019-2024 merupakan penjabaran dari visi wali kota dan wakil walikota terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kota Tarakan. Pernyataan visi Kota Tarakan periode 2019-2024 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Kota Tarakan sampai dengan Tahun 2024 difokuskan untuk mewujudkan visi. Adapun visi pembangunan jangka menengah Kota Tarakan 2019-2024, adalah:

"Terwujudnya Tarakan sebagai Kota Maju dan Sejahtera melalui *Smart City*"

Pernyataan visi Kota Tarakan 2019-2024 memiliki makna sebagai berikut:

Maju : Mengandung pengertian seiring dengan pertambahan waktu, Kota Tarakan harus terus maju dan bertambah baik disemua lini kehidupan. Masyarakat harus mampu menjadi pelopor dalam proses pembangunan daerah sehingga menempatkan masyarakat sebagai subyek bukan obyek pembangunan.

Maju merupakan cara pandang untuk berprestasi dan memiliki keunggulan. Masyarakat harus selalu berada paling depan dengan mengambil berbagai peran, prakarsa dan terobosan untuk meningkatkan proses pembangunan di daerah dengan tetap mengacu pada upaya menggali nilai-nilai dan jati diri masyarakat Tarakan sebagai karateristik yang khas dengan kearifan lokalnya.

Sejahtera : Mengandung makna keselamatan seutuhnya. Sejahtera berarti hidup makmur, aman, penuh dengan keselamatan, ketenteraman dan kebahagian. Sejahtera, sangat erat maknanya dengan keberhasilan meraih cita-cita. Oleh karena itu, kondisi masyarakat daerah merupakan penentu dari kesejahteraan. Masyarakat yang akan menentukan arah pergerakan bersama, bukan pemerintah. Namun, pemerintah memiliki begitu banyak akses untuk bisa mengelola modal bersama dan jaringan kerja sehingga kedudukannya dalam menciptakan kesejahteraan umum tak bisa digantikan. Disisi lain, masyarakat yang terkelola dengan baik senantiasa akan menghasilkan pemerintahan yang kuat pula.

Smart City: Dimaknai sebagai sebuah konsep perencanaan kota dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang akan membuat hidup yang lebih mudah dan sehat dengan tingkat efisiensi dan efektifitas yang tinggi.

Pengertian *smart city* secara umum dapat dilihat dari cara menyelesaikan masalah dari tiga aspek utama kota: fisik, sosial dan ekonomi. sebuah kota dapat dikatakan *smart* bila bisa memecahkan masalah dari ketiga aspek tersebut dengan menggunakan teknologi dan sumber daya yang ada pada kota tersebut secara efisien dan efektif. Ada 6 (enam) indikator utama *smart city* (*Boyd Cohen*) menuju masyarakat maju dan sejahtera antara lain : *Smart Living* atau hidup yang cerdas, *Smart Governance* atau Pemerintahan yang cerdas, *Smart Economy* atau Ekonomi cerdas, *Smart Mobility* atau Mobilitas cerdas, *Smart Environment* atau Lingkungan cerdas, dan *Smart People* atau Masyarakat cerdas.

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Kota Tarakan 2019-2024, yaitu:

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang terampil, mandiri, berkualitas, dan berdaya saing.
2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif dan efesien yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro-rakyat.
3. Meningkatkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur publik yang cepat, mudah, murah, adil, dan transparan.
4. Mengembangkan ekonomi daerah yang berorientasi kepada kepentingan rakyat (ekonomi pro rakyat) melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata dan pertanian dalam arti luas.
5. Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam melalui peningkatan nilai tambah yang berwawasan lingkungan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna, kreatif dan inovatif berbasiskan ilmu pengetahuan.
6. Meningkatkan pembangunan akhlak dan moral sesuai kearifan lokal serta mewujudkan kepastian hukum.

Misi yang terkait dengan penyelenggaraan bidang Pendidikan ditelaah pada Misi yang Pertama adalah sebagai berikut ***"Meningkatkan sumber daya manusia yang terampil, mandiri, berkualitas, dan berdaya saing"*** dan Misi yang Kedua ***"Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Amanah, Profesional, Efektif dan Efisien yang berbasis pada Sistem Penganggaran yang Pro Rakyat"***

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Pada dasar urusan pendidikan ada beberapa permasalahan esensial yang harus diselesaikan bersamaan, yaitu:

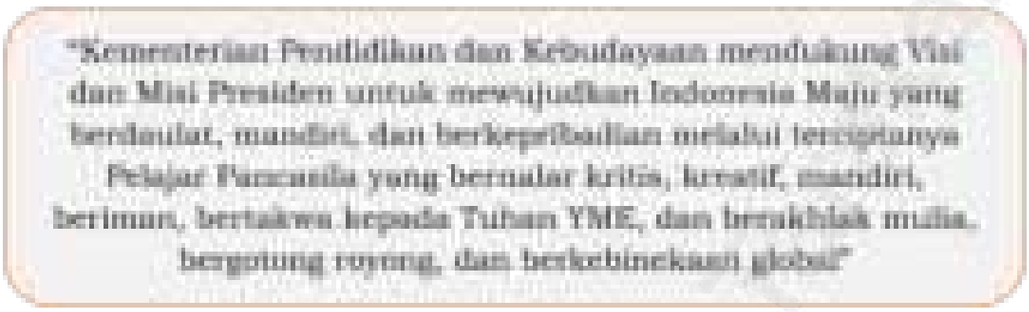
a) Capaian kinerja RPJMD bidang pendidikan, yaitu angka harapan lama sekolah pada tahun 2023 tercapai **100,85%** dengan kategori **sangat tinggi** (91%-100%). Artinya bahwa capaian untuk tahun 2023 telah melebihi target RPJMD. Jika dibandingan dengan tahun sebelumnya angka harapan lama sekolah juga telah mencapai **100,72%** (91% s/d<100%) dengan kategori **sangat tinggi.** Selanjutnya jika dilihat dengan target akhir RPJMD nya maka capaiannya masih **99,87%** namun telah masuk kategori **sangat tinggi**.
b) Capaian kinerja RPJMD bidang pendidikan, yaitu angka rata-rata lama sekolah pada tahun 2023 tercapai 103,70**%** dengan kategori **sangat tinggi** (91%-100%) artinya bahwa realisasi rata-rata lama sekolah **10,03 tahun** telah melebihi target **9,98 tahun**. Jika dilihat dengan perbandingan tahun sebelumnya juga telah mencapai 100,01**%** (91 s/d<100) dengan kategori **sangat tinggi,** namun jika dilihat dengan target akhir RPJMD nya maka capaiannya masih **98,06%** dengan kategori sudah mencapai **sangat tinggi**.
c) Angka partisipasi sekolah, Angka Partisipasi Kasar, dan Angka Partisipasi Murni usia 5-6, masih rendah dimana Realisasi capaian Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 mengalami naik turunnya Capaian Kinerja.
d) Proporsi jumlah Satuan Paud Terakreditasi minimal B masih dikategorikan sedang
e) Kemampuan Numerasi SD dan SMP masih kategori sedang
f) Angka partisipasi sekolah usia 7-18 kesetaraan masih rendah dikarenakan tidak tersedianya daftar usia 7-18 kesetaraan yang belum bersekolah formal dan belum berpartisipasi di satuan pendidikan kesetaraan.
g) Kualitas pembelajaran masih kurang maksimal
h) Pemenuhan kecukupan formasi guru dan distribusi guru belum maksimal
i) Belum tercapainya Standar Pelayanan Minimal

3.2 Telaah Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara

3.2.1 Renstra Kementrian Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia

Sebagai kementerian yang mengemban amanat mengendalikan

pembangunan SDM melalui ikhtiar bersama semua anak bangsa untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memajukan kebudayaan, Kemendikbud dalam menentukan visi kementerian berdasarkan pada capaian kinerja, potensi dan permasalahan, Visi Presiden pada RPJMN Tahun 2019-2024, serta Visi Indonesia 2045. Adapun Visi Kemendikbud 2019-2024 adalah:



Visi tersebut di atas menggambarkan komitmen kemendikbud mendukung terwujudnya visi dan misi Presiden melalui pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dimiliki secara konsisten, bertanggung jawab, dapat dipercaya, dengan mengedepankan profesionalitas dan integritas. Oleh karena itu, perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan akan mengedepankan inovasi guna mencapai kemajuan dan kemandirian Indonesia. Sesuai dengan kepribadian bangsa yang berlandaskan gotong royong, Kemendikbud dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan, bekerja bersama untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan.

Untuk mendukung pencapaian Visi Presiden, Kemendikbud sesuai tugas dan kewenangannya, melaksanakan Misi Presiden yang dikenal sebagai Nawacita kedua, yaitu menjabarkan misi 35 nomor (1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia; nomor (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; dan nomor (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.

Untuk itu, misi Kemendikbud dalam melaksanakan Nawacita kedua tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
2. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra.
3. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk

mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

Walau telah terjadi peningkatan dalam berbagai indikator pembangunan pendidikan dan kebudayaan, seperti angka partisipasi pendidikan, pemerataan mutu pendidikan, relevansi pendidikan, dan pengembangan budaya dan bahasa, masih terdapat sejumlah permasalahan dalam upaya Kemendikbud memajukan pendidikan dan kebudayaan. Permasalahan tersebut terbagi dalam 4 (empat) kategori: (1) rendahnya angka partisipasi PAUD dan pendidikan tinggi, (2) rendahnya hasil pembelajaran, (3) ketimpangan kualitas pendidikan secara geografis, dan (4) kurangnya kesadaran akan pentingnya kebudayaan, perbukuan dan bahasa.

3.2.2. Renstra Provinsi Kalimantan Utara

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021, visi pembangunan Provinsi Kalimantan Utara adalah :

"Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara yang Berubah, Maju dan Sejahtera".

Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan misi:

1. Mewujudkan Kalimantan Utara, yang aman, nyaman dan damai melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
2. Mewujudkan sistem Pemerintahan provinsi yang di topang oleh Tata Kelola Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pilar utama secara profesional, efisian, efektif, dan fokus pada sistem penganggaran yang berbasiskan kinerja;
3. Mewujudkan pembangunan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, kreatif, inovatif, berakhlak mulia, produktifitas dan berdaya saing dengan berbasiskan Pendidikan wajib belajar 16 Tahun dan berwawaskan;
4. Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Alam dengan nilai tambah tinggi dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan,

Bappeda Litbang Kota Tarakan

secara efisien, terencana, menyeluruh, terarah, terpadu, dan bertahap dengan berbasiskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

5. Mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur pedesaan, pedalaman, perkotaan, pesisir dan perbatasan untuk meningkatkan mobilisasi dan produktifitas daerah dalam rangka pemerataan pembangunan;
6. Mewujudkan peningkatan ekonomi yang berdaya saing, dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan dengan berorientasi pada kepentingan rakyat melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata, dan pertanian dalam arti luas dengan pengembangan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta meningkatkan konektivitas antar kabupaten/kota;
7. Mewujudkan kualitas kerukunan kehidupan beragama dan etnis dengan berbagai latar belakang budaya dalam kerangka semangat Kebhinekaan di provinsi Kalimantan Utara;
8. Mewujudkan ketahanan Energi dan pengembangan PLTA serta energi terbarukan dengan pemanfaatan potensi daerah;
9. Mewujudkan peningkatan kualitas kesetaraan gender dan Melinial dalam pembangunan;
10. Mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM;
11. Meningkatkan kinerja Pembangunan dan Investasi Daerah dengan melibatkan Pengusaha dan investor Lokal serta Nasional.
12. Memberi bantuan pengembangan sektor produktif dan potensi strategis di setiap desa dan kelurahan melalui Pengembangan Produk lokal masing-masing Kabupaten/Kota;
13. Mewujudkan pembangunan yang berbasiskan RT/Komunitas dalam upaya gerakan membangun desa menata kota, serta memberi Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota sebagai pilar provinsi sesuai kemampaun APBD setiap Tahun.
14. Mewujudkan Tanjung Selor menjadi DOB sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara serta Beberapa DOB yang telah diusulkan yaitu; Kota Sebatik, Kabupaten Kabudaya, Kabupaten Kerayan, Kabupaten Apo Kayan.

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Penataan ruang wilayah Kota Tarakan bertujuan untuk mewujudkan Kota Tarakan sebagai kota pusat perdagangan dan jasa serta pusat pelayanan umum yang berkualitas menuju masyarakat yang berdaya saing tinggi dan sejahtera dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup demi keberlanjutan pembangunan.

Pengembangan bidang Pendidikan hendaknya harus melihat rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup terlebih dahulu. Untuk itu, Dinas Pendidikan harus mengembangkan strategi umum pengelolaan Pendidikan yang mengacu pada lima komponen utama; peran pendidik dan tenaga kependidikan, sistem pembelajaran dan penilaian, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola.

Saat ini, akses Pendidikan dasar lebih ditekankan oleh pemenuhan akses dan peningkatan mutu, serta tata kelola yang merata di setiap wilayah kecamatan yang di Kota Tarakan.

Penguatan karakter peserta didik sejak dini akan membuat peserta didik tidak hanya cerdas, tetapi juga tangguh dan memiliki sikap-sikap baik sebagai modal dalam kehidupan. Karakter peserta didik yang baik dan kuat akan membentuk karakter dan jati diri bangsa yang kuat agar dapat bersaing di pentas global.

Kualitas Pendidikan ditentukan oleh kompetensi tenaga pendidik serta sarana dan prasarana yang mendukung Pendidikan yang terpenuhi. Sistem pembelajaran saat ini dipandang belum efektif dalam membangun peserta didik yang memiliki akhlak mulia dan karakter bangsa. Hal ini dibuktikan dengan adanya kejadian-kejadian degradasi moral seperti penyalahgunaan narkoba, radikalisme pelajar, tawuran antar pelajar, pornografi dan pornoaksi, plagiatisme, dan menurunnya nilai kebanggaan berbangsa dan bernegara. Tidak hanya itu, pengembangan Pendidikan kewirausahaan saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah, agar para lulusan sudah memiliki kompetensi mempuni.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan maka dapat ditentukan isu-isu strategis yang dapat dijadikan fokus pembangunan pendidikan dua tahun yang akan datang adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pendidikan PAUD, PNF dan Pendidikan Dasar yang bermutu, merata, terjangkau, setara, dan berkeadilan.
2. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pendidikan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

3. Peningkatan dan Pengembangan mutu Pendidikan
4. Pemenuhan, Peningkatan dan Pengembangan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
5. Penataan sistem pelayanan pendidikan berbasis teknologi
6. Penguatan sistem Pembukuan Satuan Pendidikan dan Gerakan Literasi

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan sebagai dasar penyusunan kinerja perangkat daerah secara keseluruhan. Bab ini memuat tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan Kota Tarakan yang dirumuskan berdasarkan pendekatan teknokratik, yaitu dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah berdasarkan data dan informasi yang telah digali dan dianalisis pada bab-bab sebelumnya. Penetapan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan jangka menengah.

Dalam rencana strategis Dinas Pendidikan Kota Tarakan tujuan yang dicanangkan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun merupakan turunan dari Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024. Berdasarkan MISI, TUJUAN dan SASARAN RPJMD PEMERINTAH KOTA TARAKAN maka Dinas Pendidikan Kota Tarakan menetapkan tujuan dan sasaran Rencana Strategis sebagai berikut :

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel. 4.1

Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-	
1	Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD	69,35	69,85
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/PAKET A/SDLB	100	100
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTS/PAKET B/SMPLB	100	100
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 Kesetaraan	100	100
			Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD/RA	74,02	74,52
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	100	100
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS	100	100
			Angka Partispasi Murni (APM) PAUD/RA	63,00	63,50
			Angka Partsipasi Murni (APM) SD/MI	88,65	89,15
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS	87,77	88,27
			Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terakreditasi	100	100
			Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Terakreditasi	100	100
			SD/MI Terakreditasi	100	100
			SMP/MTS Terakreditasi	100	100
			Peningkatan Proporsi Pendidik Berkualifikasi S1/D4	100	100
			Rata-rata Kemampuan Literasi SD Berdasarkan Asesmen Nasional	63,12	63,62
			Rata-rata Kemampuan Numerasi SD Berdasarkan Asesmen Nasional	44,14	44,64
			Rata-rata Kemampuan Literasi SMP Berdasarkan Asesmen Nasional	76,61	77,11
			Rata-rata Kemampuan Numerasi SMP Berdasarkan Asesmen Nasional	61,50	61,55
			Iklim Keamanan SD	92,66	93,16
			Iklim Keamanan SMP	90,04	90,54

Bappeda Litbang Kabupaten Karakan

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-	
			Iklim Kebhinekaan SD	100	100
			Iklim Kebhinekaan SMP	94,08	94,58
			Iklim Inklusivitas SD	81,08	81,58
			Iklim Inklusivitas SMP	82,05	82,55
			Rasio siswa per kelas PAUD	15,00	15,00
			Rasio siswa per kelas SD	28,00	28,00
			Rasio siswa per kelas SMP	28,00	28,00
			Rasio siswa per rombongan belajar SD	28,00	28,00
			Rasio siswa per rombongan belajar SMP	28,00	28,00
			Rasio siswa per guru PAUD	15	15
			Rasio siswa per guru SD/MI	28	28
			Rasio siswa per guru SMP/MTs	28	28
			Angka Kelulusan SD/MI	100,00	100,00
			Angka Kelulusan SMP/MTs	100,00	100,00
			Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	100,00	100,00
			Angka putus sekolah SD/MI	0,00	0,00
			Angka putus sekolah SMP/MTs	0,05	0,03
			Jumlah siswa usia 7-12 tahun yang memperoleh pendidikan SD/MI	26295	26695
			Jumlah ruang kelas SD/MI dalam kondisi baik	924	974
			Jumlah SD/MI terakreditasi B	63	68
			Jumlah siswa usia 13-15 tahun yang memperoleh pendidikan SMP/MTs	11800	12200
			Jumlah ruang kelas SMP/MTs dalam kondisi baik	409	424
			Jumlah SMP/MTs terakreditasi B	27	28
			Jumlah siswa usia 5-6 tahun yang memperoleh pendidikan PAUD	4463	4663
			Jumlah ruang kelas PAUD dalam kondisi baik	488	490

Bappeda Litbang Kota Tarakan

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-	
			Jumlah PAUD terakreditasi B	88	93
			Jumlah siswa usia 7-18 tahun yang memperoleh pendidikan Kesetaraan	950	960
			Jumlah siswa di atas 18 Tahun yang memperoleh pendidikan kesetaraan	1150	1200
			Jumlah PKBM Terakreditasi B	10	15
			Pesentase sekolah yang melaksanakan kurikulum muatan lokal	100	100
			Persentase sekolah yang memiliki ijin operasional	100	100
			Persentase pengembangan sastra tepat waktu	100	100
			Terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	100	100
2	Penguatan Tata Kelola, Integritas, Akuntabilitas dan Citra Masyarakat	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Nilai /Predikat SAKIP	82	83
			Persentase Rekomendasi LHP yang ditindaklanjuti	100	100
			Nilai IKM	86	87

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tujuan 1 : Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan

Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan diarahkan pada upaya memperluas daya tampung satuan pendidikan serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda baik secara sosial, ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan tingkat kemampuan intelektual serta kondisi fisik. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas penduduk Kota Tarakan untuk dapat belajar sepanjang hayat dalam rangka peningkatan daya saing bangsa di era global, serta meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Untuk itu, sampai dengan tahun 2023 dilakukan upaya-upaya sistematis dalam pemerataan dan perluasan pendidikan dengan mempertahankan APM-SD pada tingkat 95,5% (realisasi tahun 2023), memperluas SMP/MTs hingga mencapai APK 100,61 (realisasi tahun 2023) serta menurunkan angka buta aksara penduduk usia 15 tahun ke atas.

Penuntasan Wajar Pendidikan Dasar 9 tahun memperhatikan pelayanan yang adil dan merata bagi penduduk yang menghadapi hambatan ekonomi dan sosial-budaya (yaitu penduduk miskin, memiliki hambatan geografis, daerah perbatasan, dan daerah terpencil), maupun hambatan atau kelainan fisik, emosi, mental serta intelektual peserta didik. Untuk itu, diperlukan strategi yang lebih efektif antara lain dengan membantu dan mempermudah mereka yang belum bersekolah, putus sekolah, serta lulusan SD/MI/SDLB yang tidak melanjutkan ke SMP/MTs/ SMPLB yang masih besar jumlahnya, untuk memperoleh layanan pendidikan.

Selain itu Penerapan dan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan harus menjadi prioritas dan melakukan improvisasi peningkatan maupun pengembangan pelayanan pendidikan yang terbaik. Sasaran strategis awal adalah pada aspek kualifikasi dan sertifikasi dilakukan terhadap kompetensi dan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Kualifikasi merupakan persyaratan mutlak yang harus dipenuhi untuk menjadi tenaga pendidik dan kependidikan sesuai antara latar belakang bidang keilmuan dengan bidang yang diajarkan agar dapat memperoleh sertifikasi.

Tujuan kualifikasi adalah untuk mewujudkan proses pembelajaran yang memberdayakan peserta didik oleh satuan pendididkan. Sertifikasi pendidik bukan sekadar kegiatan untuk memberikan sertifikat yang digunakan untuk mengumpulkan syarat kredit komulatif akademik. Proses kualifikasi dan sertifikasi dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan satuan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

pendidikan dalam menyelenggarakan proses pembelajaran yang memberdayakan peserta didik sebagai indikator layanan pendidikan yang bermutu, berkeadilan, dan bermartabat. Selain itu untuk meningkatkan pelayanan dan mutu pendidikan, maka perlu adanya ketersediaan pendidik yang berkualitas dan dalam jumlah yang mencukupi, serta distribusi yang relatif merata.

Tenaga kependidikan seperti kepala sekolah, pengawas sekolah, penilik, pamong belajar, dan pustakawan perlu mendapat pendidikan khusus dalam bidang manajemen pendidikan, di samping bidang studi yang diampunya.

Penyediaan sarana prasarana pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan juga merupakan persyaratan bagi terselenggaranya layanan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, pembelajaran konstruktif, dan proses pembelajaran kontekstual. Pemenuhan sarana prasarana belajar diperlukan oleh pendidik untuk membantu peserta didik dalam pembelajaran yang produktif dan nyaman.

Kebijakan penyediaan sarana prasarana belajar yang mendidik mencakup pengadaan buku, pengadaan alat praktik, pengadaan mebeluer, pengadaan perlengkapan sekolah, pembangunan gedung sekolah yang memenuhi standar pembelajaran, rehabilitasi ruang belajar, pembangunan laboratorium, pembangunan perpustakaan, serta penyediaan sarana prasarana lain yang diperlukan untuk membantu peserta didik dan pendidikan dalam penyelenggaraan proses pembelajaran yang produktif dan efektif. Dalam mencapai tujuan di atas Dinas Pendidikan Kota Tarakan merumuskan sasaran yang ingin di capai dari tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan

Tujuan 2 : Penguatan Tata Kelola, Integritas, Akuntabilitas dan Citra Masyarakat

Tujuan jangka panjang Dinas Pendidikan Kota tarakan adalah mendorong kebijakan sektor agar mampu memberikan arah reformasi pendidikan secara efektif, efisien dan akuntabel. Kebijakan ini diarahkan pada pembenahan perencanaan jangka menengah dengan menetapkan kebijakan strategis serta program-program yang didasarkan pada urutan prioritas. Di samping itu, disusun pula pola-pola pendanaan bagi keseluruhan sektor berdasarkan prioritas, baik dari sumber Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, orang tua maupun lain di setiap tingkat pemerintahan.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Kebijakan tata kelola dan akuntabilitas meliputi sistem pembiayaan berbasis kinerja baik di tingkat satuan pendidikan maupun pemerintah daerah, dan manajemen berbasis sekolah (MBS), untuk membantu Pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengalokasikan sumber daya serta memonitor kinerja pendidikan secara keseluruhan. Di samping itu, peran serta masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan kinerja pendidikan ditingkatkan melalui peran komite sekolah/satuan pendidikan dan dewan pendidikan.

Pemerintah bertekad mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta memberikan pelayanan yang lebih bermutu, efektif, dan efisien sesuai kebutuhan masyarakat. Pemerintahan yang bersih dari KKN diwujudkan melalui internalisasi etos kerja serta disiplin kerja yang tinggi sebagai bentuk akuntabilitas aparatur negara serta perwujudan profesionalisme aparatur. Untuk itu, segenap aparatur yang ada di Dinas Pendidikan Kota Tarakan perlu meningkatkan kinerjanya untuk mewujudkan pelayanan yang bermutu, merata dan adil di dalam suatu tata kelola pemerintahan yang sehat. Aparatur juga perlu mengubah atas perilaku dan sikap seorang birokrat menjadi pelayan masyarakat yang profesional.

Kebijakan perwujudan tata kelola pemerintahan yang sehat dan akuntabel dilakukan secara intensif melalui sistem pengendalian internal (SPI), pengawasan masyarakat, serta pengawasan fungsional yang terintegrasi dan berkelanjutan. Pengawasan fungsional dilakukan oleh Inspektorat, Badan Pengawas Keuangan, dan Badan Pengawas Keuangan Provinsi, terhadap hasil pembangunan pendidikan, sedangkan pengawasan masyarakat dilakukan langsung oleh individu-individu atau anggota masyarakat yang mempunyai bukti-bukti penyalahgunaan wewenang sejalan dengan pembagian kewenangan sedangkan pemerintah daerah berperan dalam manajemen sarana/prasarana dan operasional layanan pendidikan.

Untuk peningkatan efisiensi dan mutu layanan, diperlukan pengembangan kapasitas serta penataan tata kelola pendidikan yang sehat dan akuntabel, baik pada tingkat satuan pendidikan formal maupun non formal. Dalam kaitan itu, Dinas Pendidikan Kota Tarakan lebih berperan dalam mendorong otonomi satuan pendidikan melalui pengembangan kapasitas dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang bermutu. Menata sistem terhadap penguatan tata kelola manajemen pendidikan secara baik dan akuntabel merupakan sistem pengendalian manajemen di satuan kerja Dinas

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Pendidikan Kota Tarakan untuk tahun-tahun berikutnya dengan dimulai sejak tahun ini. Pengaturan dan pengelolaan sistem tata kelola yang baik dapat dimulai melalui, (1) Penguatan tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di satuan kerja Dinas Pendidikan Kota Tarakan, (2) Penguatan tata kelola dan sistem pengendalian manajemen terhadap UPT Dinas Pendidikan Kota Tarakan antara lain Sekolah dan SKB (Sarana Kegiatan Belajar).

Penguatan tata kelola dan sistem pengendalian manajemen Dinas Pendidikan Kota Tarakan juga diharapkan dapat memberikan pelayanan prima dalam perencanaan dan kerja sama, perwujudan pelayanan prima di bidang pengelolaan anggaran, perwujudan pengelolaan dan pembinaan kepegawaian yang andal, perwujudan layanan prima di bidang hukum dan organisasi, dan perwujudan pelayanan prima dalam menunjang fungsi pelayanan umum Dinas Pendidikan Kota Tarakan dengan sasaran dari tujuan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Pendidikan Kota Tarakan mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis dengan efektif dan efisien. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focussed-management). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas horison waktunya dengan serangkai arahan kebijakan.

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah *(strategy focused management)* dimana perumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan sebagaimana sasaran akan dicapai dan selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat dari Dinas Pendidikan Kota Tarakan dalam menciptakan

nilai tambah (*value added*) bagi peserta didik maupun para pemangku kepentingan Dinas Pendidikan. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab bagaimana tahap-tahap pencapaian sasaran-sasaran dengan batas waktu tertentu. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab lebih dari 1 (satu) sasaran pembangunan dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi pencapaian target sasaran.

Rencana strategis merupakan rencana yang komprehensif dan terpadu mengenai upaya-upaya penetapan kebijakan serta program operasional dengan memperhatikan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 2 (dua) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Kriteria Arah Kebijakan:

1. Memperjelas kapan suatu sasaran dapat dicapai dari waktu ke waktu.
2. Dirumuskan bersamaan dengan formulasi strategi, sebelum atau setelah alternatif strategi dibuat.
3. Membantu menghubungkan tiap-tiap stategi kepada sasaran secara lebih rasional.
4 Mengarahkan pemilih strategi agar selaras dengan arahan dan sesuai/tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rencana strategis Dinas Pendidikan Kota Tarakan strategi yang dicanangkan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun merupakan turunan dari Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi dan Arah Kebijakan Perubahan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024.

Berdasarkan MISI, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Pemerintah Kota Tarakan maka Dinas Pendidikan Kota Tarakan menetapkan Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Strategis sebagai berikut :

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel. 5.1

Bappeda Litbang Kota Tarakan

VISI : -			
MISI : -			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan	Penyelenggaraan pendidikan PAUDNF dan Pendidikan Dasar yang bermutu, merata, berpangkau, setara dan berkeadilan	Biaya Operasional Pendidikan
			Beasiswa bagi siswa kaluk miskin dan berprestasi
			Pemenuhan kebutuhan dasar peserta didik tidak mampu dan yatim piatu
		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pendidikan	Membangun rehabilitasi USB/RKB/RPL dan revitalisasi sarana PAUD, PNF dan Pendidikan Dasar
			Menyediakan prasarana pendidikan yang berkarakter
		Peningkatan dan Pengembangan Mutu Pendidikan	Pembinaan siswa intensif dan berstruktur terhadap peserta didik berbakat, cerdas dan berprestasi
		Peningkatan dan pengembangan kualitas tenaga pendidik, tenaga kependidikan	Meningkatkan kualifikasi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
			Meningkatkan pencapaian kualitas dan kuantitas komplikasi uji kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan
			Meningkatkan pemerataan distribusi tenaga pendidik, tenaga kependidikan
Pengusatan Tata Kelola Integritas, Akuntabilitas dan Citra Pemerintah	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Pemalaan sistem pelayanan pendidikan berbasis teknologi	Meningkatnya terlaksananya pelayanan prima di rekomik sekuan kerja dinas
			Indeks Kepuasan Masyarakat

Bappeda Litbang Kab. Tarakan

Berdasarkan MISI, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Pemerintah Kota Tarakan maka Dinas Pendidikan Kota Tarakan menetapkan Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Strategis sebagai berikut :

Strategi Pertama, Penyelenggaraan pendidikan PAUDNF dan pendidikan dasar yang bermutu, merata, terjangkau, setara dan berkeadilan.

Dari Strategi tersebut maka Arah Kebijakan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Biaya operasional pendidikan
2. Beasiswa bagi siswa tidak mampu dan berprestasi
3. Pemenuhan kebutuhan dasar peserta didik tidak mampu dan putus sekolah.

Strategi Kedua, Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.

Dari Strategi tersebut maka Arah Kebijakan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Membangun infrastruktur USB/RKB/RPL dan revitalisasi sarana PAUDNF dan Pendidikan Dasar.
2. Menyediakan prasarana pendidikan yang persentatif.

Strategi Ketiga, Peningkatan dan Pengembangan Mutu Pendidikan

Dari Strategi tersebut maka Arah Kebijakan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Memberi pembinaan secara intensif dan kontinyu bagi peserta didik yang berbakat dan cerdas serta siswa siswi yang berprestasi.

Strategi Keempat, Peningkatan dan pengembangan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Dari Strategi tersebut maka Arah Kebijakan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mempercepat kualifikasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan.
2. Mempercepat pencapaian kualitas dan kuantitas mengikuti uji kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan.
3. Mempercepat pemerataan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Strategi Kelima, Penataan sistem pengelolaan manajemen pendidikan.

Dari Strategi tersebut maka Arah Kebijakan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mempercepat terlaksananya pelayanan prima di seluruh satuan kerja Dinas Pendidikan.
2. Indeks Kepuasan Masyarakat.

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu dua tahun (2025-2026), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Dinas Pendidikan dengan tetap mengacu pada program pembangunan Perubahan RPJMD Kota Tarakan 2019-2024.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Pemerintah Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dalam hal ini sasaran Renstra Organisasi Pemerintah Daerah. Program merupakan kristalisasi kebijakan dari masing-masing strategi yang pada galibnya adalah untuk mencapai sasaran. Melalui rumusan kebijakan yang tepat, tiap program diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Dinas Pendidikan dalam dua tahun mendatang.

6.1. Indikator Pencapaian Tujuan

Masukan (Input) adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran (output). Input kegiatan tersebut meliputi sumber daya manusia, dana dan fasilitas.

Keluaran (Output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa produk jasa fisik dan non fisik, seperti peluang kesempatan belajar bagi anak usia wajib belajar, dapat belajar dengan

baik. Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni akan meningkat, sedangkan angka buta huruf akan menurun. Sedangkan bagi pendidik dan tenaga kependidik akan meningkatkan mutu pelayanan pendidikan kepada peserta didik secara keseluruhan.

Hasil (Outcome) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran program. Misalnya meningkatkan kulitas pelayanan pendidikan dengan menghasilkan mutu tamatan maupun kesempatan mendapatkan hak-hak dasar masyarakat dapat terpenuhi secara adil dan merata, baik pada tingkat Pendidikan Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini serta Pendidikan Masyarakat.

Dampak (Impact) adalah ukuran pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif. Misal, Melaui Pendidikan dapat menurunkan angka mengangguran dan kemiskinan sehingga bagi bangsa dan negara dapat meningkatan kesejahteraan.

Secara umum indikator pencapaian kinerja yang ingin diterapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Tarakan pada periode lima tahun ke depan adalah penekanan kepada indikator keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dari program dan kegiatan perencanaan dan kajian strategis pembangunan pendidikan. Oleh karena itu, masing-masing kegiatan selanjutnya dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan program indikatif.

Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Kota Tarakan yang direncanakan untuk periode tahun 2025-2026 dapat dilihat pada Tabel berikut : (Tabel 6.1)

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel T-C.27

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Kota Tarakan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
									Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penguatan Tata Kelola, Integritas, Akuntabilitas dan Citra Masyarakat	Meningkatnya tata kelola pemerintahan	X. XX. 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Perencanaan Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1	-	1	-	1	0
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	JumlahDokumenRKA-SKPDdan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1	-	1	-	1	0
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	JumlahDokumenPerubahanRKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1	-	1	-	1	0
					Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Tersedianya Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1	-	1	-	1	0
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	JumlahDokumenPerubahanDPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1	-	1	-	1	0
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	JumlahLaporanEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1	-	1	-	1	0
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	942 ASN + 729 P3K	1671	171.050.472.501	1671	171.050.472.501	1671	342.100.945.002

Bappeda Litbang Kota Tarakan

					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	146 ASN	0	39.536.392.230	0	39.536.392.230	0	79.072.784.460
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	559 Dokumen	0	-	0	-	0	0
					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	JumlahDokumenKoordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	0	-	0	-	0	0
					Koordinasi dan Penyusunan LaporanKeuanganAkhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan LaporanKeuanganAkhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan LaporanHasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0	-	0	-	0	0
					Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Tanggapan Dokumen Pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	1 Dokumen	0	-	0	-	0	0
					Penyusunan Analisis Pelaporan Prognosis dan Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	0	-	0	-	0	0
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	0	-	0	-	0	0
					Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	0	-	0	-	0	0
					KoordinasidanPenilaianBarang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2 Laporan	0	-	0	-	0	0

Bappeda Litbang Kota Tarakan

					Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	JumlahLaporanHasilPembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	0	-	0	-	0	0
					Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	0	-	0	-	0	0
					Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	0	-	0	-	0	0
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Perencanaan Retribusi Daerah Pengelolaan	Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	3 Dokumen	0	-	0	-	0	0
					Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Tersedianya Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	3 Dokumen	0	-	0	-	0	0
					Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	3 Laporan	0	-	0	-	0	-
					Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Tersedianya Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	175 Kantin, 9 Sewa lapangan, 30 Rumdis	176 Kantin, 30 Sewa lapangan, 30 Rumdis	26.500.000	176 Kantin, 30 Sewa lapangan, 30 Rumdis	26.500.000	176 Kantin, 30 Sewa lapangan, 30 Rumdis	53.000.000
					Pengolahan Data Retribusi Daerah	Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	3 Laporan	3	-	3	-	3	-
					Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	4	-	4	-	4	-

Bappeda Litbang Kota Tarakan

				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	991 ASN	0	-	0	-	991	-
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	991 org	0	-	991	339.996.000	991	339.996.000
					Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0	65 Satuan Pendidikan, 1 SKB	5.280.000	65 Satuan Pendidikan, 1 SKB	5.280.000	65 Satuan Pendidikan, 1 SKB	10.560.000
					Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	0	2	5.000.000	2	5.000.000	2	10.000.000
					Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0	65 Satuan Pendidikan, 1 SKB	8.000.000	65 Satuan Pendidikan, 1 SKB	8.000.000	65 Satuan Pendidikan, 1 SKB	16.000.000
					Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	29 ASN	0	-	0	-	0	-
					Pemindahan Tugas ASN	Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	2 ASN	0	-	0	-	0	-
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai BerdasarkanTugasdan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan TugasdanFungsi yangMengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	0	-	0	-	0	-
					Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	0	0	-	0	-	0	-
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	TerlaksananyaBimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	-	0	-	0	-

Bappeda Litbang Kota Tarakan

				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Kantor yang Disediakan Bangunan	1 Paket	1 paket	6.000.000	1 paket	6.000.000	1	12.000.000
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Disediakan	0	0	100.000.000	0	100.000.000	0	200.000.000
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Kantor Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0	0	80.000.000	0	80.000.000	0	160.000.000
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	15.000.000	1 Paket	15.000.000	2 Paket	30.000.000
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	-	0	-	0	-
					Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/ Material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	0	0	-	0	-	0	-
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0	1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.000.000	2 Paket	20.000.000
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	20 Kali	80.000.000	20 Kali	80.000.000	40 Kali	160.000.000
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	JumlahDokumenPenatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	0	-	0	-	0	-
				PengadaanBarangMilikDaerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan PeroranganDinasatauKendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	0	-	0	-	0	-
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0	-	0	-	0	-

Bappeda Kabupaten Tana Tidung

					Pengadaan Alat Besar	Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	0	0	-	0	-	0	-
					Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	0	0	-	0	-	0	-
					Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	0	-	0	-	0	-
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	0	-	0	-	0	-
					Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0	0	-	0	-	0	-
					Pengadaan Aset Tak Berwujud	Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0	0	-	0	-	0	-
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12	5	-	5	-	0	-
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10	5	75.000.000	5	100.000.000	10	175.000.000
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	JumlahLaporanPenyediaanJasa Surat Menyurat	1 Paket	1 Paket	4.000.000	1 Paket	4.000.000	2 Paket	8.000.000
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Tahun	1 Tahun	250.000.000	1 Tahun	250.000.000	1 Tahun	500.000.000
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	0	-	0	-	0	-

Bappeda Litbang Kota Tarakan

					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0	0	-	0	-	0	-
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Tahun	1 Tahun	375.000.000	1 Tahun	375.000.000	1 Tahun	750.000.000
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	0	0	-	0	-	0	-
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	JumlahAlat AngkutanDarat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	0	0	-	0	-	0	-
					Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0	0	-	0	-	0	-
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	0	-	0	-	0	-
					Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	JumlahAset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0	0	-	0	-	0	-
					Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	17	20	120.000.000	24	72.000.000	48	192.000.000

Bappeda Litbang Kota Tarakan

					Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	1	25.000.000	1	25.000.000	2	50.000.000
					Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	-	0	-	0	-
					Pemeliharaan/ Rehabilitasi Tanah	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/ Rehabilitasi	0	0	-	0	-	0	-
T1 Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan	S1 Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan	1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Sekolah baru yang terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	1	5.000.000.000	1	10.000.000.000	1	15.000.000.000
					Pembangunan Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU	Ruang Guru/ Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/ Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	0 Unit	3	600.000.000	2	400.000.000	5	1.000.000.000
					Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	0 Unit	1	300.000.000	1	300.000.000	2	600.000.000
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	41 Paket	20	7.750.000.000	21	7.750.000.000	41	15.500.000.000
					Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru/Penjaga Sekolah	Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terbangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun		0	-	0	-	0	-
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang Guru/ Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/ Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	1	300.000.000	2	400.000.000	3	700.000.000
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/ Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	2	200.000.000	0	-	2	200.000.000

Bappeda Litbang Kota Tarakan

					Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8 Paket	4	800.000.000	4	800.000.000	8	1.600.000.000
					Pengadaan Mebel Sekolah	Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	300 Pasang Meja Kursi	1200	1.200.000.000	1200	1.200.000.000	2400	2.400.000.000
					Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	0 Unit	0	-	0	-	0	-
					Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	0 Unit	0	-	0	-	0	-
					Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	0 Unit	0	-	0	-	0	-
					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	0 Unit	0	1.860.000.000	0	1.860.000.000	0	3.720.000.000
					Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	0 Unit	30	900.000.000	30	900.000.000	60	1.800.000.000
					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	9 lomba	9	85.000.000	10	85.000.000	9	170.000.000
					Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1 unit	0	-	0	-	0	-
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Pendidik dan Tenaga KependidikanyangMendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 unit	15	50.000.000	15	50.000.000	30	100.000.000
					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekola	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	20 sekolah	47	75.000.000	47	75.000.000	47	150.000.000

Bappeda Litbang Kab. Tarakan

					Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	TerlaksananyaPengelolaanDana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	65 Sekolah	65	39.549.340.000	65	39.549.340.000	65	79.098.680.000
					Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	65 Sekolah	130	7.500.000	130	7.500.000	130	15.000.000
					Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	0 unit	0	-	0	-	0	-
					Rehabilitasi sedang /berat laboratorium Sekolah Dasar	Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 unit	0	-	0	-	0	-
					Pemeliharaan Mebel Sekolah	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	0 unit	224	500.000.000	0	-	224	500.000.000
					Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Dasar	Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	JumlahPelakuperbukuandaerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi							-
					Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 kegiatan	1 Kegiatan	7.500.000.000	1 Kegiatan	75.000.000	1 kegiatan	7.575.000.000
					Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	1 kegiatan	1 Kegiatan	15.000.000	30	15.000.000	2 kegiatan	30.000.000
					Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0 unit	0	-	0	-	0	-
					Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	0 unit	1 Kegiatan	20.000.000	1 Kegiatan	20.000.000	1 Kegiatan	40.000.000

Bappeda Litbang Kab. Tarakan

					Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	KomunitasBelajar Pendidikdan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	0 unit	10 Kombe l	20.000.000	10 Kombel	20.000.000	20 Kombel	40.000.000
					Penyediaan infrastruktur TIK	Tersedianya infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	0 unit	0	-	0	-	0	-
					Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang/Sudut Baca yang Tertata	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	0 unit	0	-	0	-	0	-
					Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	2500 siswa	250	25.000.000	250	25.000.000	500	50.000.000
					Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	65 siswa	65	65.000.000	65	65.000.000	130	130.000.000
					Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	240 Ruang	120	85.000.000.000	120	85.000.000.00 0	240	170.000.000.000
					Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	15 Paket	7	1.400.000.000	8	1.300.000.000	15	2.700.000.000
					Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/ atau Magang/ PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan dilaksanakan yang	0 unit	0	-	0	-	-	-
					Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat	50 ruang	80	4.000.000.000	72	3.600.000.000	152	7.600.000.000
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	PembangunanU nitSekolahBaru (USB)	Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 unit	0	15.000.000.000	1	20.000.000.00 0	1	35.000.000.000

Bappeda Litbang Kota Tarakan

					Pembangunan Ruang Guru/ Kepala Sekolah/TU	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/ TU yang Telah Dibangun	2 unit	1	350.000.000	1	350.000.000	2	700.000.000
					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 unit	1	400.000.000	1	400.000.000	2	800.000.000
					Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	0 unit	1	300.000.000	0	-	1	300.000.000
					Pembangunan Laboratorium	Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	3 unit	1	5.000.000	0	-	1	5.000.000
					Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Ruang Serba Guna/Aula yang Terbangun	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	0	0	-	0	-	0	-
					Pembangunan Asrama Sekolah	Asrama Sekolah yang Terbangun	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	0	0	-	0	-	0	-
					Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru/Penjaga Sekolah	Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terbangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	0	0	-	0	-	0	-
					Pembangunan Kantin Sekolah	Kantin Sekolah yang Terbangun	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	0	0	-	0	-	0	-
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas sekolah yang telah dibangun	0 ruang	3	300.000.000	2	400.000.000	5	700.000.000
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat	0 unit	30	1.500.000.000	32	1.600.000.000	62	3.100.000.000
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 unit	4	200.000.000	4	200.000.000	8	400.000.000
					Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 unit	3	300.000.000	3	300.000.000	6	600.000.000
					Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Laboratorium yangTerehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 unit	0	-	0	-	0	-

Bappeda Kabupaten Tarakan

					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Ruang Serba Guna/Aula yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/ berat	0	0	-	0	-	0	-
					Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru/Penjaga Sekolah	Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	0	-	0	-	0	-
					Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Kantin Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/ Berat	Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	0	0	-	0	-	0	-
					Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	2	300.000.000	1	150.000.000	3	450.000.000
					Pengadaan Mebel Sekolah	Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	864 Pasang Meja Kursi	0	-	864	1.654.020.000	864	1.654.020.000
					Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	0	0	-	0	-	0	-
					Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	0	1 Paket	200.000.000	1 Paket	200.000.000	1 Paket	400.000.000
					Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	0	0	-	0	-	0	-
					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1320 Siswa	1320	1.600.000.000	1320	1.600.000.000	0	1.600.000.000
					Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Perlengkapan Belajar Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	0	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	1.600.000.000
					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	12 Cabor	12	285.000.000	12	285.000.000	0	570.000.000

Bappeda Kabupaten Kota Tarakan

					Penyediaan Pendidikdan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	0	0	-	0	-	0	-
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pendidik dan Tenaga KependidikanyangMendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, PeningkatanKompetensi dan Kualifikasi	0	0	-	0	-	0	-
					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	0	14 Sekolah	50.000.000	14 Sekolah	50.000.000	14 Sekolah	100.000.000
					Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Dana BOS Sekolah Menengah Pertama yang Terkelola dengan Baik	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	0	50 Org	15.000.000	50 Org	15.000.000	50 Org	30.000.000
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Ruang TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	0	-	0	-	0	-
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Ruang Kepala Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat	0	0	-	0	-	0	-
					Pemeliharaan Mebel Sekolah	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	0	0	-	0	-	0	-
					Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama	Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	0	0	-	0	-	0	-

Bappeda Litbang Kota Tarakan

					Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Terlaksananya Pembinaan PenggunaanTeknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan PenggunaanTeknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	0	0	-	0	-	0	-
					Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	0	1	75.000.000	1	75.000.000	1	150.000.000
					Koordinasi, Perencanaan, Supervisi danEvaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, SupervisidanEvaluasiLayanandi Bidang Pendidikan	0	0	-	0	-	0	-
					Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	0	0	-	0	-	0	-
					Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas Belajar Pendidikdan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	0	10 Kombel	20.000.000	10 Kombel	20.000.000	10 Kombel	40.000.000
					Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalampencegahanperundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	0	3 Kegiatan	15.000.000	3 Kegiatan	15.000.000	6 Kegiatan	30.000.000
					Penyediaan infrastruktur TIK	Tersedianya infrastruktur TIK	Tersedianya infrastruktur TIK	15 unit	0	2.500.000.000	0	-	0	2.500.000.000
					Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	0	4000	30.000.000	4000	30.000.000	4000	60.000.000
					Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	0	15	45.000.000.000	20	55.000.000.000	35	100.000.000.000

Bappeda Litbang Kota Tarakan

					Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/ atau Magang/ PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	0	0	-	0	-	0	-
					Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima PerlengkapanDasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan NonTeks yang Diterima Peserta Didik	0	0	-	0	-	0	-
					Pengadaan Perlengkapan Peserta didik	Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	0	0	-	0	-	0	-
					Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah	Asrama Sekolah yang terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Asrama Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat	0	0	-	0	-	0	-
					Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU	Ruang Guru/ Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/ Berat	Jumlah Ruang Guru/ Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	1	100.000.000	1	150.000.000	2	250.000.000
				Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	0	3	600.000.000	2	800.000.000	5	1.400.000.000
					Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	0	-	0	-	0	-
					Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	0	-	0	-	0	-
					Pengadaan Mebel PAUD	Mebel PAUD yang Tersedia	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	0	0	-	0	-	0	-
					Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia	JumlahAlatRumahTangaPAUD yang Tersedia	0	0	-	0	-	0	-

Bappeda Litbang Kab. Tarakan

					Pengadaan Perlengkapan PAUD	Perlengkapan PAUD yang Tersedia	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	0	0	-	0	-	0	-
					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Biaya Personil Peserta Didik PAUD Diterima oleh Peserta Didik	JumlahPesertaDidikPAUDyang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	0	0	-	0	-	0	-
					Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	0	0	-	0	-	0	-
					Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Terselenggaranya Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	0	0	-	0	-	0	-
					PenyediaanPendidikdanTenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	0	0	-	0	-	0	-
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Pendidik dan Tenaga KependidikanyangMendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, PeningkatanKompetensi dan Kualifikasi	0	0	-	0	-	0	-
					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0	10	3.000.000.000	10	3.000.000.000	10	3.000.000.000
					Pengelolaan Dana BOP PAUD	TerlaksananyaPengelolaanDana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	110 siswa	110	4.000.000.000	110	4.000.000.000		8.000.000.000
					Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	220 org	220	50.000.000	220	50.000.000		100.000.000
					Pemeliharaan Mebel Sekolah	Terpeliharanya Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara	0	0	-	0	-	0	-
					Peningkatan profesi pelaku perbukuandaerahpadaSatuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	JumlahPelakuperbukuandaerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	0	0	-	0	-	0	-

Bappeda Litbang Kota Tarakan

					Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Terlaksananya Pembinaan PenggunaanTeknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	JumlahOrangyangMendapatkan PembinaanPenggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	0	0	-	0	-	0	-
					Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	0	0	-	0	-	0	-
					Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	0	0	-	0	-	0	-
					Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2	4	150.000.000	4	150.000.000		300.000.000
					Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan		4	20.000.000	4	20.000.000		40.000.000
					Pembangunan Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/ Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	0	1	3.000.000.000	0	-	1	3.000.000.000
					Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	KomunitasBelajar Pendidikdan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	0	10 Kombe l	20.000.000	10 Kombel	20.000.000	10 Kombel	20.000.000
					Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	0	1	3.000.000.000	1	3.000.000.000	2	6.000.000.000
					Penataan Ruang/ Sudut Baca	Ruang/Sudut Baca yang Tertata	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	0	0	-	0	-	0	-
					Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Perpustakaan Sekolah yang terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	0	10	3.000.000.000	10	3.000.000.000	10	3.000.000.000

Bappeda Litbang Kota Tarakan

					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	0	0	-	0	-	0	-
					Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima PerlengkapanDasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	0	0	-	0	-	0	-
					Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	10	3.000.000.000	10	3.000.000.000	10	3.000.000.000
					Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalampencegahanperundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	0	110	20.000.000	110	20.000.000		40.000.000
					Rehabilitasi Sedang/BeratR uang Serba Guna/Aula	Ruang Serba Guna/Aula yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/ berat	0	0	-	0	-	0	-
					Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/ atau Magang/ PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/ atau Magang/ PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/ atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	0	0	-	0	-	0	-
					Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	0	0	-	0	-	0	-
					Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	0	1000	500.000.000	1000	500.000.000	1000	500.000.000
					Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	0	3	900.000.000	3	900.000.000	3	900.000.000

Bappeda Litbang Kota Tarakan

				Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru nonformal/ Kesetaraan	Gedung/Ruang Kelas/ Ruang Guru Nonformal/ Kesetaraan yang Terbangun	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraany ang Telah Dibangun	0	0	-	0	-	0	-
					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan	Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan diterima oleh peserta didik	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	0	500,00	150.000.000	500,00	150.000.000	1.000,0 0	300.000.000
					Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga SiswaNonformal/Keseta raanyang Tersedia	0	0	-	0	-	0	-
					PenyediaanPend idikdanTenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kese taraan	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3 Asn	0	-	0	-	0	-
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kese taraan	Pendidik dan tenaga KependidikanyangMenda patkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, PeningkatanKompetensi dan Kualifikasi	3 Asn	3	75.000.000	-	-	3,00	75.000.000
					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	14 lembaga	14	15.000.000	0	-	14,00	15.000.000
					Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	14 Lembaga	14	2.100.000.000	14	2.100.000.000	14	4.200.000.000
					Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Meningkatnya Kapasitas PengelolaanDana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	40 org	42	100.000.000	42	100.000.000	42	200.000.000

Bappeda Litbang Kab. Tarakan

					PemeliharaanMebel Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/ Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat	0	3	-	3	-	3	-
					Peningkatan profesi pelaku perbukuandaerahpadaSatuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	JumlahPelakuperbukuandaerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	0	0	-	0	-	-	-
					Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Terlaksananya Pembinaan PenggunaanTeknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	JumlahOrangyangMendapatkan PembinaanPenggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	0	14	25.000.000	14	25.000.000	14,00	50.000.000
					Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	0	14	140.000.000	0	-	14	140.000.000
					Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	0	14	50.000.000	14	50.000.000	14	100.000.000
					Koordinasi, Perencanaan, Supervisi danEvaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, SupervisidanEvaluasiLayanandi Bidang Pendidikan	0	3	70.000.000	3	70.000.000	3	140.000.000
					Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	0	4	-	4	-	0	-
					Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	KomunitasBelajar Pendidikdan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	0	14	-	14	-	-	-

Bappeda Litbang Kab. Tarakan

					Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	0	14	-	1	-	0	-
					Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi	Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi	0	0	-	0	-	0	-
					Penyediaan infrastruktur TIK	Tersedianya infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	0	10	-	0	-	0	-
					Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang/Sudut Baca yang Tertata	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	0	1	-	0	-	0	-
					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	0	0	-	0	-	0	-
					Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	0	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	2 Paket	100.000.000
					Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima PerlengkapanDasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	0	0	-	0	-	0	-
					Pembangunan Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/ TU yang Telah Dibangun	0	0	-	0	-	0	-
					Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	0	0	-	0	-	0	-
					Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	0	0	-	0	-	0	-
					Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/ Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat	0	0	-	0	-	0	-

Bappeda Litbang Kota Tarakan

					Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/ PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	0	0	-	0	-	0	-
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	Ruang Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/ Berat	JumlahRuangLaboratoriumyang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat	0	0	-	0	-	0	-
					Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	0	0	-	0	-	0	-
					Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	0	0	-	0	-	0	-
					Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	0	0	-	0	-	0	-
					Pembangunan Ruang Laboratorium	Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	0	0	-	0	-	0	-
					Pengadaan Mebel Sekolah	Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	0	0	-	0	-	0	-
					Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	0	1	300.000.000	0	-	1	300.000.000
					Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	0	-	0	-	0	-
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Dasar	Terselenggaranya Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Dasar	JumlahLembagaKeagamaandan Lembaga Swadaya Masyarakat Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar	0	65	-	65	-	65	-

Bappeda Litbang Kab. Tarakan

				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Melibatkan Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat	Terselenggaranya Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Melibatkan Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha	Jumlah Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	0	32	-	32	-	32	-
				Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan PAUD	Terselenggaranya Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan PAUD	JumlahLembagaKeagamaandan Lembaga Swadaya Masyarakat Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan PAUD	0	110	-	110	-	110	-
				Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal/ Keseteraan	Terselenggaranya Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal/Keseteraan	JumlahLembagaKeagamaandan Lembaga Swadaya Masyarakat Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal/Keseteraan	0	14	-	14	-	14	-
			Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Teselenggaranya Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1	1	75.000.000	1	75.000.000	2	150.000.000
			Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggaraka	Teselenggranya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		1	30.000.000	1	30.000.000	2	60.000.000

Bappeda Litbang Kota Tarakan

					n oleh Masyarakat									

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB VII
INDIKATOR KINERJA DINAS PENDIDIKAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

7.1. Indikator Kinerja

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian, dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi, dan misi organisasi. Selain itu, sistem tersebut juga menjadi bahan monitoring dan evaluasi pemerintahan dalam melihat efektivitas kinerja lembaganya sehingga kelemahan maupun permasalahan yang dihadapi selama ini dapat diperbaiki.

Dalam melaksanakan pengukuran, penilaian, dan pelaporan kinerja pemerintah, maka disusunlah indikator kerja yang mencerminkan capaian kinerja suatu lembaga pemerintahan secara sistematis. Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan sesuatu yang dapat secara nyata dihitung dan diukur karena akan digunakan sebagai dasar dalam menilai atau melihat tingkatan kinerja, baik dalam tahap perencanaan (*ex ente*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap pasca kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Indikator Kinerja Dinas Pendidikan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan capaian Dinas Pendidikan dalam dua tahun mendatang. Indikator kinerja tersebut digali dari arah kebijakan dan kebijakan umum dalam RPJMD yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan sebagai perencana sekaligus koordinator penyelenggaraan pembangunan daerah.

Terkait indikator kinerja pada tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pendidikan Kota Tarakan memiliki keselarasan dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kota Tarakan. Keselarasan ini terletak pada tujuan kelima yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan sasaran meningkatnya kapasitas akuntabilitas kinerja sehingga tujuan dan sasaran

Renstra Dinas Pendidikan akan sebanding dengan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Tarakan.

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Kota Tarakan
Yang Mengacu Kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		Tahun 2023	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD	47,29	69,35	69,85	69,85
2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/PAKET A/SDLB	87,11	100	100	100
3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTS/PAKET B/SMPLB	80,60	100	100	100
4	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 Kesetaraan	99,19	100	100	100
5	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD/RA	51,19	74,02	74,52	74,52
6	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	91,70	100	100	100
7	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS	83,98	100	100	100
8	Angka Partispasi Murni (APM) PAUD/RA	40,38	63,00	63,50	63,50
9	Angka Partsipasi Murni (APM) SD/MI	84,27	88,65	89,15	89,15
10	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS	72,39	87,77	88,27	88,27
11	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terakreditasi	94,31	100	100	100
12	Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Terakreditasi	100,00	100	100	100
13	SD/MI Terakreditasi	94,59	100	100	100
14	SMP/MTS Terakreditasi	100,00	100	100	100
15	Peningkatan Proporsi Pendidik Berkualifikasi S1/D4	83,56	100	100	100
16	Rata-rata Kemampuan Literasi SD Berdasarkan Asesmen Nasional	76,86	63,12	63,62	63,62
17	Rata-rata Kemampuan Numerasi SD Berdasarkan Asesmen Nasional	54,15	44,14	44,64	44,64
18	Rata-rata Kemampuan Literasi SMP Berdasarkan Asesmen Nasional	80,80	76,61	77,11	77,11
19	Rata-rata Kemampuan Numerasi SMP Berdasarkan Asesmen Nasional	53,40	61,50	61,55	61,55
20	Iklim Keamanan SD	69,68	92,66	93,16	93,16
21	Iklim Keamanan SMP	69,16	90,04	90,54	90,54
22	Iklim Kebhinekaan SD	70,47	100	100	100
23	Iklim Kebhinekaan SMP	68,56	94,08	94,58	94,58
24	Iklim Inklusivitas SD	55,88	81,08	81,58	81,58
25	Iklim Inklusivitas SMP	55,18	82,05	82,55	82,55
26	Nilai /Predikat SAKIP	81,47/A	82	83	83
27	Persentase Rekomendasi LHP yang ditindaklanjuti	100	100	100	100
28	Nilai IKM	85,12/B	86	87	87

BAB VIII

PENUTUP

8.1. Kesimpulan

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Tarakan Tahun 2025-2026 memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Dinas Pendidikan Kota Tarakan dalam menyelenggarakan pembangunan daerah Kota Tarakan selama dua tahun ke depan. Renstra Dinas Pendidikan juga berfungsi sebagai panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Tarakan dalam mencapai target-target sasaran yang telah disepakati bersama. Sasaran utama dari Rencana Strategis Dinas Pendidikan selaku lembaga yang mengemban tugas sebagai koordinator pembangunan daerah adalah bagaimana visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dijabarkan dalam sasaran RPJMD tahun 2019-2024 dapat tercapai.

Renstra Dinas Pendidikan disusun untuk memberikan arah yang jelas pada pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dalam menjalankan berbagai prioritas pembangunan daerah. Selain itu, renstra tersebut juga berfungsi sebagai rambu-rambu strategis yang harus dilaksanakan dan dikendalikan kinerjanya tiap tahun melalui Rencana Kerja SKPD dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2025-2026 tidak bersifat statis namun senantiasa dinamis menyesuaikan perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama, dan loyalitas dalam melaksanakan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari setiap jajaran lingkup Dinas Pendidikan Kota Tarakan sangat diharapkan. Dengan demikian, penting bagi Dinas Pendidikan untuk mengedepankan aspek perencanaan pembangunan daerah beserta fungsi pengendalian dan evaluasi pembangunan. Bersama dengan hal tersebut, perlu adanya harmonisasi antara Dinas Pendidikan dengan SKPD lain di kota Tarakan dengan tujuan bersama-sama mencapai sasaran RPJMD demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Pangkalan Litbang Kota Tarakan

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Rencara Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2025-2026 merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD Kota Tarakan periode 2019-2024 yang disusun melalui berbagai tahapan seperti persiapan, penyusunan rancangan, rancangan akhir renstra, dan diakhiri dengan penetapan renstra. Setelah Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 ditetapkan dalam Peraturan Daerah, maka dilakukan penyempurnaan Renstra Dinas Pendidikan. Tujuan dari setiap tahapan perencanaan tersebut adalah untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Tarakan sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD.

Setelah Renstra Dinas Pendidikan Kota Tarakan dilakukan verifikasi dalam rangka penyelarasan akhir dengan Perubahan RPJMD, maka selanjutnya diajukan kepada kepala daerah guna memperoleh pengesahan. Berdasarkan keputusan kepala daerah tentang pengesahan Renstra Dinas Pendidikan Kota Tarakan, kepala Dinas Pendidikan menetapkan Renstra Dinas Pendidikan sebagai pedoman unit kerja di lingkungan Dinas Pendidikan dalam menyusun rancangan Rencana Kerja Dinas Pendidikan.

Atas dasar itulah, beberapa hal perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Perubahan Renstra Dinas Pendidikan. Hal-hal yang perlu menjadi perhatian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Pendidikan bertanggungjawab atas pencapaian kinerja sasaran (*impact*) Rencana Strategis Dinas Pendidikan;
2. Pejabat eselon III di lingkungan Dinas Pendidikan bertanggungjawab atas pencapaian kinerja program (*outcome*) Rencana Strategis Dinas Pendidikan;
3. Selain pejabat struktural dan pejabat fungsional di lingkungan Dinas Pendidikan bertanggungjawab atas pencapaian kinerja kegiatan (*output*) Rencana Strategis Dinas Pendidikan;
4. Evaluasi pencapaian sasaran Rencana Strategis Dinas Pendidikan dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun;
5. Pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dilakukan melalui Rencana Kerja Dinas Pendidikan setiap tahun dan realisasinya melalui DPA-Dinas Pendidikan setiap tahun.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

6. Pengendalian dan evaluasi hasil Rencana Kerja Dinas Pendidikan tiap tahun dilakukan melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA-Dinas Pendidikan tiap triwulan. Hal tersebut digunakan untuk menyusun LKIP sekaligus dijadikan sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dalam mencapai sasaran Renstra Dinas Pendidikan;
7. Pasca pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra dan Renja, Dinas Pendidikan memerlukan perbaikan atau revisi renstra. Maka realisasi revisi tersebut dapat dituangkan pada Rencana Kerja Dinas Pendidikan periode berikutnya atau dilakukan revisi Rencana Strategis Dinas Pendidikan jika pada kesempatan yang sama, RPJMD Kota Tarakan dilakukan revisi karena alasan yang dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

5. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Tarakan Tahun 2025-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perangkat Daerah di wajibkan Menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Tahun 2024 masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan akan berakhir sedangkan Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur, Walikota/Bupati) akan dilakukan secara serentak pada Bulan Nopember 2024. Sesuai amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berakhir pada tahun 2024. Peraturan ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2024 sehingga Pemerintah Kota Tarakan perlu untuk segera menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD. RPD Kota Tarakan Tahun 2025-2026 ini menjadi dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota sebagai pedoman strategis bagi pembangunan daerah selama jangka waktu tahun 2025 sampai dengan 2026 sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024.

Pembangunan Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya yang dilaksanakan dengan sasaran meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan mulai dari promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif secara berkesinambungan.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut diperlukan suatu Rencana Strategis (Renstra). Renstra OPD adalah Dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) Tahun. Secara lebih jelas bahwa Rencana Strategis itu sendiri merupakan suatu proses yang berorientasi kepada

Bappeda Litbang Kota Tarakan

hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara pencapaian yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan masa depan. Penyusunan Rencana Strategis ini didasarkan pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir dalam periode RPJMD Kota Tarakan tahun 2019-2024, hal ini berkaitan dengan berakhirnya masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan periode 2019-2024.

RPJMN 2020-2024 merupakan siklus 3 dari RPJP 2005-2025 dengan tahapan Pembangunan dan arah kebijakan yaitu memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan iptek yang terus meningkat.

Kesehatan Bersama pendidikan, perumahan, dan mental/ karakter merupakan bagian dari dimensi pembangunan yang menjadi strategi pembangunan nasional. Dua dimensi lainnya yaitu dimensi pembangunan sektor unggulan dan dimensi pemerataan dan kewilayahan. Kesehatan kemudian menjadi sasaran pokok pembangunan nasional tahun 2020-2024. Terkait kesehatan sasaran makro yang menjadi sasaran pokok pembangunan nasional adalah Indeks Pembangunan Manusia.

Sasaran pokok pembangunan nasional bidang Kesehatan yang menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional yaitu:

1. Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat meliputi:
   a. Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup.
   b. Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup.
   c. Prevalensi kekurangan gizi *(underweight)* pada anak balita.
   d. Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (dibawah dua tahun).
2. Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular;

a. Prevalensi Tubekulosis (TB) per 100.000 penduduk.
b. Prevalensi HIV.
c. Prevalensi tekanan darah tinggi.
d. Prevalensi obesitas penduduk usia 18+ tahun.
e. Persentase merokok penduduk usia ≤ 18 tahun.

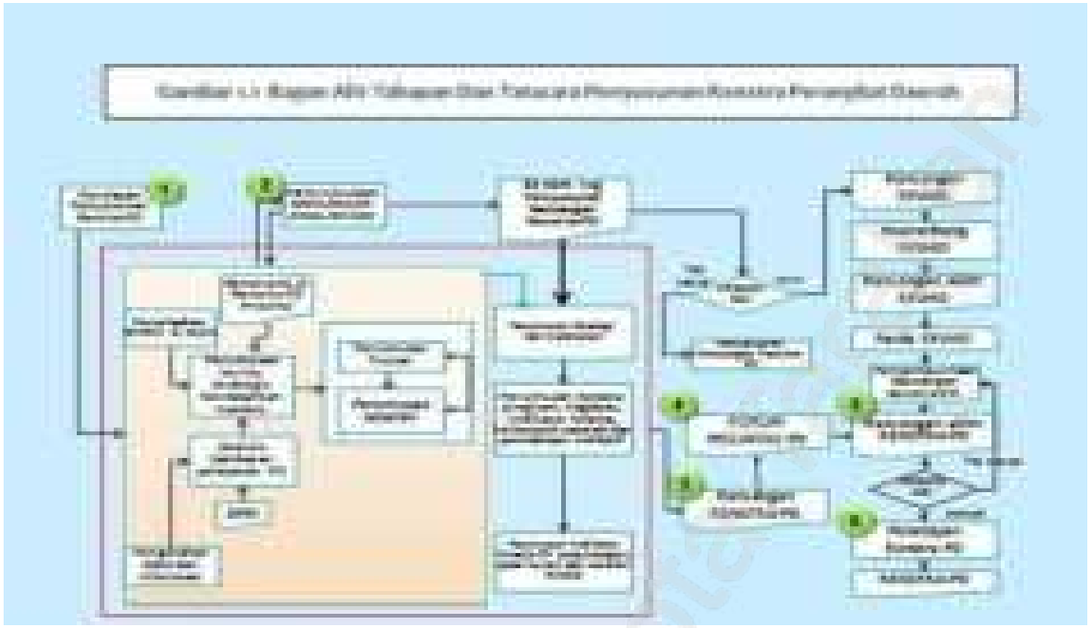
3. Meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan Kesehatan dan sumber daya kesehatan meliputi:
   a. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal satu puskesmas terakreditasi.
   b. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.
   c. Jumlah puskesmas yang minimal memiliki lima jenis tenaga kesehatan.

Gambar 1.1.
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



Bappeda Kota Tarakan

Gambar 1.2
Bagan Alur Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD)



Dalam perjalanannya Renstra Dinas Kesehatan ini juga menjadi bahan evaluasi bagi perjalanan pembangunan kota Tarakan agar tetap berjalan sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah-masalah mendasar yang dihadapi Kota Tarakan di bidang kesehatan. Dokumen renstra ini kemudian menjadi aktualisasi bagi Dinas Kesehatan Kota Tarakan dalam usaha menafsirkan dan mewujudkan visi, misi dan arah kebijakan kota Tarakan tahun 2025-2026 yang diterjemahkan ke dalam program-program pembangunan dan diuraikan ke dalam kegiatan-kegiatan yang mendukung masing-masing program tersebut.

1.2 **Landasan Hukum**.

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Transisi Dinas Kesehatan Kota Tarakan tahun 2025-2026 terdiri atas:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kota madya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;

Bappeda Litbang Kota Tarakan

6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2028 Tentang Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2020 tentang Rencana Strategis kementerian Kesehatan;

Bappeda Litbang Kota Tarakan

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, Dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
23. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050.5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tarakan Tahun 2000-2025;
26. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Sistem Kesehatan Kota Tarakan;
27. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
28. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;
29. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 90 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Kota Tarakan;

Bappeda Litbang Kota Tarakan

30. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Laboratorium Kesehatan Daerah;
31. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 93 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Instalasi Farmasi dan Pusat Pemelihara Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
32. Keputusan Wali Kota Tarakan Nomor 100.3.3.3/HK-XI/549/ 2023 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Tarakan Tahun 2025-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kota Tarakan tahun 2025-2026 adalah :
   a. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan sesuai dengan urusan pemerintahan dibidang pelayanan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat serta menyediakan tolak ukur dalam penetapan kinerja selama 2 (dua) Tahun
   b. Menjamin keterkaitan, keserasian serta harmonisasi antara perencanaa, penganggaran serta pelaksanaan program kegiatan setiap tahun anggaran selama 2 (dua) tahun kedepan
   c. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang rencana pembangunan tahunan
   d. Memberikan arah dan pedoman bagi Aparatur Sipil Negara Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya untuk melaksanakan program prioritas sesuai dengan urusan pemerintahan dibidang pelayanan kesehatan sehingga tujuan program dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.
2. Tujuan dari penyusunan Renstra Transisi Dinas Kesehatan Kota Tarakan tahun 2025-2026 adalah
   a. menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan kota Tarakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah di bidang kesehatan;
   b. menjadi acuan resmi bagi dinas serta pihak terkait dalam upaya pembangunan kesehatan; dan
   c. menjadi acuan resmi bagi penilaian kinerja Dinas Kesehatan.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

1.4 Sistematika Penulisan.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Tarakan tahun 2015-2026, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang Latar Belakang, Landasan, Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Tarakan;

Bab ini berisi Gambaran Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan serta Kelompok Sasaran Layanan Dinas Kesehatan Kota Tarakan.

BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Kesehatan;

Permasalahan dan Isu – isu Strategis Dinas Kesehatan Kota Tarakan. Bab ini memuat identifikasi permasalahan, telaahan kebijakan serta penentuan isu – isu strategis

BAB IV Tujuan dan Sasaran,

Bab ini mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran Dinas serta Cascading Kinerja Dinas Kesehatan Kota Tarakan

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan;

Bab ini menyajikan rumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Kesehatan Kota Tarakan.

BAB VI Rencana Program, Kegiatan, serta Pendanaan

Bab ini memuat program Dinas Kesehatan yang akan dilaksanakan selama 2 (dua) tahun disertai dengan pendanaannya yang bersifat indikatif Dinas Kesehatan tahun 2025-2026.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Dinas Kesehatan Kota Tarakan.

Bab ini berisi indikator kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai.

BAB VIII Penutup

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN

2.1. Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi

2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

a) Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah, Pemerintah Kota Tarakan kemudian menerbitkan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 52 Tahun 2021 perubahan atas peraturan Wali kota Tarakan nomor 64 tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas. Pasal 3 Peraturan Wali kota ini menyebutkan bahwa Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang diberikan kepala daerah.

1. Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas
2. Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:
    a. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan dan sumber daya kesehatan;
    b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan dan sumber daya kesehatan;
    c. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
    d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali kota terkait dengan bidang kesehatan.
3. Susunan organisasi Dinas Kesehatan terdiri atas:
    a. Kepala Dinas;
    b. Sekretariat;
    c. Bidang Kesehatan Masyarakat;
    d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; dan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

e. Bidang Pelayanan dan Sumberdaya Kesehatan.
f. Unit Pelaksana Tehnis Daerah;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Kepala Dinas Mempunyai tugas Memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkondisikan, dan mempertanggungjawabkan kebiajakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan berdasarkan atas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan.
   a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
   b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
   c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
   d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya;
5. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas. Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
   a. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran dinas;
   b. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatusahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi dinas; pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana dinas;
   c. Koordinasi dan penyusunan produk hukum daerah pada dinas;
   d. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah di dinas;
   e. Pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan dinas; penyusunan perjanjian kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja dinas; dan
   f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
6. Sekretariat terdiri atas:
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
   b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

7. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris
8. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretatiat dalam pengkoordinasian, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi umum dan kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
   a. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi dinas;
   b. Pembinaan dan penataan organisasi tata laksana dinas;
   c. Koordinasi dan penyusunan produk hukum daerah pada dinas;
   d. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah di dinas;
   e. Pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan dinas;
   f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris.
9. Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian.
10. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam koordinasi kegiatan dinas, kordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, dan pengkoordinasian, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
    a. Koordinasi kegiatan dinas;
    b. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran dinas;
    c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kesehatan;
    d. Penyiapan bahan dan bahan pelaksanaan Pengelolaan Penelitian Kesehatan;
    e. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan;
    f. Penyusunan perjanjian kinerja, laporan kinerja dinas dan sistern

Bappeda Litbang Kota Tarakan

g. pengendalian intem Dinas; dan
h. Pelaksanaan dan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris;

11. Bidang Kesehatan Masyarakat Merupakan unsur pelaksana di bidang kesehatan masyarakat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas, Bidang kesehatan masyarakat di pimpin oleh kepala bidang Kepala Bidang yang dimaksud membawahi kelompok jabatan fungsional dan pelaksana;
12. Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan meneyelenggarakan fungsi :
    a. Pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan keluarga dan gizi, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga;
    b. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh daerah, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat daerah;
    c. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi bidang kesehatan keluarga dan gizi, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga;
    d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan keluarga dan gizi, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga; dan
    e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
13. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit merupakan unsur pelaksana di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dipimpin oleh kepala Bidang; Kepala Bidang yang dimaksud membawahi kelompok jabatan fungsional dan pelaksana;

    Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang diberikan kepada daerah.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa; surveilans dan imunisasi.
b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa; surveilans dan imunisasi.
c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa; surveilans dan imunisasi.
d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa; surveilans dan imunisasi;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

14. Bidang Pelayanan dan sumber daya Kesehatan Merupakan unsur pelaksana di bidang kesehatan masyarakat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas, Bidang Pelayanan dan sumber daya kesehatan di pimpin oleh kepala bidang, Kepala Bidang yang dimaksud membawahi kelompok jabatan fungsional dan pelaksana;

    Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang diberikan kepada daerah. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan sesuai dengan menyelenggarakan fungsi:

    a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan;
    b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan;
    c. Pelaksanaan pengelolaan Upaya Kesehatan Perorangan dan rujukan tingkat Daerah; dan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

d. Pelaksanaan pengelolaan Upaya Kesehatan Masyarakat tingkat Daerah;
e. Pelaksanaan pengelolaan Program Keperawatan Kesehatan Masyarakat dan Pelayanan Kesehatan Tradisional;
f. Pelaksanaan penerbitan rekomendasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban izin rumah sakit kelas C, kelas D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah; pelaksanaan penerbitan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan;
g. Pelaksanaan penerbitan rekomendasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan;
h. Pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan;
i. Pelaksanaan penerbitan rekomendasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal;
j. Pelaksanaan penerbitan rekomendasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban Izin Usaha Mikro Obat Tradisional;
k. Pelaksanaan penerbitan rekomendasi, pembinaan pengawasan, pengendalian dan penertiban sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 tertentu dan perbekalan kesehatan rumah tangga kelas 1 tertentu perusahaan rumah tangga;
l. Pelaksanaan penerbitan rekomendasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan penertiban izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga;
m. Pelaksanaan pengawasan pasca-penjualan produk makanan mimuman industri rumah tangga;
n. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan;
o. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang pelayanan dan sumber daya kesehatan; dan
p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

unit kerja di bawah Dinas Kesehatan terdiri dari:

1. Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Saki Umum Kota Tarakan;
2. UPTD Puskesmas:
    a. Karang Rejo
    b. Gunung Lingkas
    c. Puskesmas Sebengkok
    d. Puskesmas Mamburungan
    e. Puskesmas Pantai Amal
    f. Puskesmas Juata
3. UPTD Instalasi Farmasi dan Pusat Pemelihara Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
4. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.

b). Tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Kota Tarakan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah; Pada Pasal 43 menjelaskan bahwa Rumah sakit Daerah kabupaten/kota sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional.

Tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Kota Tarakan yaitu :

1) Penyelenggara Pelayanan pengobatan dan Pemulihan kesehatan sesuai standar Pelayanan Rumah Sakit;
2) Pemeliharaan dan Peningkatan Kesehatan Perorangan Melalui Pelayanan Kesehatan yang Paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
3) Penyelenggaran Pendidikan dan Pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
4) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan

c) Tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi dan Pusat Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, yaitu melaksanakan urusan yang berkaitan dengan Instalasi Farmasi, pemeliharaan sarana, prasarana dan peralatan kesehatan dan kegiatan administrasi perkantoran di lingkungan UPTD. Unit Pelaksana

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Teknis Instalasi Farmasi dan Pusat Pemelihara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, menyelenggarakan fungsi; pelaksanaan persiapan penyusunan dan penyaluran sediaan farmasi dan alat kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan;

1) Pelaksanaan penerimaan dan penyaluran sediaan farmasi dan alat kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan;
2) Pengamanan dan pemeliharaan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan;
3) Pelaksanaan pemeliharaan sarana kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan;
4) Pelaksanaan pemeliharaan prasarana kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan;
5) Pelaksanaan pemeliharaanperalatan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan;
6) Pelaksanaan pengujian peralatan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan;
7) Pelaksanaan kalibrasi peralatan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan;
8) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan unit kerja lainnya; dan
9) Penyampaian laporan kegiatan operasional kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

d) UPT Laboratorium Kesehatan Daerah memiliki tugas melaksanakan pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pemeriksaan secara laboratorium pada Dinas Kesehatan. UPT Laboratorium Kesehatan Daerah menyelenggarakan fungsi:
   1) pelaksanaan pemeriksaan yang meliputi pemeriksaan mikrobiologi, kimia, patologi, immunologi, Hematologi dan Urinalisa;
   2) Pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat meliputi mikrobiologi dan kimia analisa makanan / minuman;
   3) pelaksanaan pemantauan mutu internal meliputi Pemantauan Mutu Internal (PMI) dan Pemantauan Mutu Eksternal (PME);
   4) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
   5) pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan unit kerja lainnya;
   6) penyampaian laporan kegiatan operasional kepada Kepala Dinas

Bagian Hukum Setda Kota Tarakan

melalui Sekretaris.

e) UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Tarakan dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas memiliki tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dalam rangka pelaksanaan upaya kesehatan masyarakat, upaya kesehatan perseorangan, dan upaya keselamatan pasien dan pencegahan pengendalian infeksi yang menjadi kewenangan Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas.

   Kepala Puskesmas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

   1) Memimpin, mengawasi, dan mengendalikan seluruh kegiatan di Puskesmas;
   2) Menyusun rencana kerja bidang upaya pelayanan kesehatan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok Puskesmas;
   3) Merumuskan kebijakan operasional tingkat Puskesmas dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan operasional dari Dinas Kesehatan;
   4) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar tingkat pertama dan pelayanan kesehatan masyarakat secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan;
   5) Mengadakan koordinasi/kerjasama lintas sektor dan lembaga terkait lainnya, untuk kepentingan pelaksanaan tugas pembangunan kesehatan di wilayah kerja;
   6) Melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan, bimbingan, motivasi, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pegawai;
   7) Melakukan evaluasi kinerja upaya pelayanan kesehatan puskesmas berdasarkan rencana kerja;
   8) Mempertanggungjawabkan tugas puskesmas secara administratif dan operasional kepada Kepala Dinas Kesehatan; dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

2.1.2 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Tarakan



2.2. Sumber Daya Dinas Kesehatan

2.2.1. Sumber Daya Manusia Kesehatan

Ketentuan mengenai tenaga kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan menyebutkan bahwa Tenaga Kesehatan setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Selain Tenaga Kesehatan pelaksanaan tugas dan fungsi oleh Dinas Kesehatan dan UPT juga didukung oleh tenaga non kesehatan. Secara rinci kondisi sumber daya manusia kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Tarakan dapat dilihat pada tabel berikut:

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 2.1
Data Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Kesehatan
Pemerintah Kota Tarakan Tahun 2023

No	Bidang	Jumlah ASN	L	P	Tingkat Pendidikan						
					SLTP	SLTA	D3	D4	S1	S2	S3
1	Bidang Kesehatan Masyarakat	12	2	10			3		9		
2	Bidang P2P	12	3	9			2		10		
3	Bidan Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	12	3	9		1	4		4	2	1
4	Sekretariat	12	4	8		1			9	2	
5	Puskesmas Karang Rejo	51	7	44		4	39		8		
6	Puskesmas Gunung Lingkas	37	3	34		4	26		7		
7	Puskesmas Sebengkok	34	6	28		4	22		8		
8	Puskesmas Mamburungan	29	6	23		4	20		5		
9	Puskesmas Juata	37	10	27		5	26		6		
10	Puskesmas Pantai Amal	15	4	11		0	8		7		
11	Laboratorium Kesehatan Daerah	7	3	4		0	5		2		
12	Instalasi Farmasi (IFK)	5	1	4		0	3		2		
Total		263	52	211		23	158		77	4	1

Sumber Data: Kepegawaian Dinas Kesehatan Tahun 2023

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 2.2

Data Tenaga Kontrak di Lingkungan Dinas Kesehatan per Unit/UPTD berdasarkan Jenis Kelamin dan Profesi Tahun 2 0 2 3

No	Bidang	Jumlah	L	P	Dokter Umum	Dokter Gigi	Apoteker	Asisten Apoteker	Perawat	Bidan	Analis	Penyusun Program Anggaran Dan Pelaporan	Sanitarian	Admin	Security	Supir	Cleaning Service	Nutrisionis	Penyuluh Kesehatan	Epidemiolog	Juru Parkir	Inspektur Sarpras
1	Dinas Kesehatan	14	10	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	3	1	4	0	0	0	0	0
2	Puskesmas Karang Rejo	33	13	20	4	1	1	0	5	5	0	0	1	0	3	4	6	1	0	1	1	0
3	Puskesmas Gunung Lingkas	26	11	15	1	1	1	0	3	3	0	0	2	0	3	4	5	1	0	1	1	0
4	Puskesmas Sebengkok	25	13	12	1	0	1	0	2	5	2	0	1	1	2	4	5	0	0	0	1	0
5	Puskesmas Mamburungan	20	7	13	1	1	1	0	5	2	0	1	1	1	1	1	2	1	1	1	0	0
6	Puskesmas Juata	44	14	30	3	1	0	2	8	5	0	1	0	6	4	5	6	1	0	2	0	0
7	Puskesmas Pantai Amal	14	5	9	0	0	0	0	4	1	0	1	1	2	1	1	1	1	0	1	0	0
8	Labkesda	6	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	2	0	0	0	0	0
9	IFP2FPK	6	4	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	0	1
Total		188	82	106	10	4	5	2	27	21	2	4	6	19	19	20	33	5	1	6	3	1

Bappeda Litbang Kota Tarakan

DATA SUMBER DAYA RS KOTA TARAKAN

No.	Jenis Pelayanan	ASN	NON-ASN	JUMLAH
	Pelayanan Medik Dasar			
1	Dokter Umum	3	15	18
2	Dokter Gigi	0	1	1
	Pelayanan Medik Spesialis Dasar			
1	Penyakit dalam	0	2	2
2	Kesehatan anak	2	0	2
3	Bedah	0	0	0
4	Obstetri & Ginekologi	1	0	1
	Pelayanan Medik Spesialis Penunjang			
1	Anestesiologi	0	1	1
2	Radiologi	1	0	1
3	Patologi Klinik	1	0	1
4	Rehabilitasi Medik	1	0	1
5	Jantung	0	1	1
	Pelayanan Medik Spesialis Gigi dan Mulut			
1	Konservasi / endodonsi	0	0	0
2	Penyakit mulut	1	0	1
	Pelayanan Kefarmasian			0
1	Kepala instalasi farmasi RS	1	0	1
2	Apoteker bertugas di rawat jalan	1	2	3
3	Apoteker bertugas di rawat inap	0	5	5
4	Apoteker bertugas di IGD	0	4	4
5	Apoteker bertugas di Gudang Farmasi	3	2	5
6	Apoteker bertugas di Farmasi Klinik dan OK	0	2	2
7	Apoteker bertugas di percampuran aseptic dispensing	0	2	2
	Tenaga Kesehatan dan Petugas Lainnya			
1	Psikolog Klinis	0	0	0
2	Keperawatan (Perawat)	15	93	108
3	Kebidanan (Bidan)	4	35	39
4	Perawat Gigi	3	1	4
5	Analis Laboratorium	3	7	10
6	Analis (Management)	8	0	8
7	Verfikator Medis	0	2	2
8	Kesehatan Kerja	1	2	3
9	Tata Boga & Pramusaji	0	8	8
10	Binatu / Laundry	0	9	9
11	Security	0	16	16
12	Sopir Ambulance	0	5	5
13	Gizi (Nutrisionist)	2	1	3
14	Porter	0	4	4
15	Cleaning Service	Pihak Ketiga		
16	Tukang kebun	Pihak Ketiga		
17	Keterapian Fisik / Fisioterapi	0	1	1
18	Radiografer	2	3	5
19	Keteknisan Medis / Atem	1	0	1

Dinkes Kota Tarakan

No.	Jenis Pelayanan	ASN	NON-ASN	JUMLAH
20	Rekam Medik	1	3	4
21	Petugas IPSRS	0	7	7
22	Petugas Pengelola Limbah (Sanitarian)	2	0	2
23	Petugas Kamar Jenazah	0	2	2
24	Petugas CSSD	1	4	5
25	Tenaga Administrasi (tenaga sma, umum,akk,D3 umum)	4	29	33
26	Tenaga Teknisi / Teknisi Peralatan dan Mesin	0	11	11
27	Pejabat Struktural	12	0	12
	Jumlah	**74**	**281**	**354**

Tabel 2.3.
Data Aparatur Sipil Negara di Rumah Sakit Se Kota Tarakan

No.	Nama Faskes	Total Per Faskes			
		PNS		Non PNS	
		L	P	L	P
1	RS CARSA TARAKAN	0	0	1	10
2	RS BHAYANGKARA TARAKAN POLDA KALTARA	8	26	25	36
3	RSUD dr. H. Jusuf SK	280	579	341	420
4	RSAL ILYAS TARAKAN	6	29	33	49
5	RS PERTAMINA TARAKAN	2	1	152	137
6	RSU KOTA TARAKAN	28	49	91	211

Tabel 2.4
Data Aparatur Sipil Negara di Puskesmas Se Kota Tarakan

No.	Nama Faskes	Total Per Faskes			
		PNS		Non PNS	
		L	P	L	P
1	PANTAI AMAL	5	10	6	11
2	MAMBURUNGAN	5	25	9	14
3	GUNUNG LINGKAS	3	34	15	18
4	SEBENGKOK	6	29	16	14
5	KARANG REJO	8	45	21	41
6	JUATA	11	27	16	34

Sumber Data: SDMK Tahun 2023

Pemenuhan Standar Ketenagaan Di Puskesmas Kota Tarakan Berdasarkan Permenkes 43 Tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel 4.1.2, untuk Kota

Tarakan hampir semua tenaga Kesehatan dapat terpenuhi, namun masih terdapat dua tenaga yang belum mencukupi yaitu Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku dan Tenaga Sistem Informasi Kesehatan

Tabel 2.5
Pemenuhan Standar Ketenagaan Di Puskesmas Kota Tarakan
Berdasarkan Permenkes 43 Tahun 2019

Jenis Tenaga Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan	Sesuai Standar (Puskesmas Valid)		Belum Sesuai Standar (Puskesmas Valid)		
				JML PUSK < STANDAR (Puskesmas Valid)		Kekurangan Nakes (Orang)
		Jumlah	%	Jumlah	%	
Perawat	82	6	100%	0	0%	0
Dokter dan/atau Dokter Layanan Primer	48	6	100%	0	0%	0
Dokter Gigi	10	6	100%	0	0%	0
Bidan	61	6	100%	0	0%	0
Tenaga Apoteker dan/atau Tenaga Teknis Kefarmasian	24	6	100%	0	0%	0
Tenaga Promosi kesehatan dan Ilmu Perilaku	6	1	17%	5	83%	6
Tenaga Sanitasi Lingkungan	14	6	100%	0	0%	0
Nutrisionis	11	6	100%	0	0%	0
Ahli Teknologi Laboratorium Medik	13	6	100%	0	0%	0
Tenaga Administrasi Keuangan	14	6	100%	0	0%	0
Tenaga Sistem Informasi Kesehatan	5	3	50%	3	50%	3

Sumber: SISDMK Dinkes Kota Tarakan 2023

Bappeda Litbang Kota Tarakan

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Tabel 2.6
Kondisi Sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan
dan UPT Kota Tarakan

No	Jenis Sarana	Kondisi Sarana				Jumlah
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	
1	Rumah Sakit Kota Tarakan Tipe C	1	0	0	0	1
2	Puskesmas Non Perawatan	5	1	0	0	6
3	Puskesmas Pembantu	1	1	0	0	2
4	Instalasi Farmasi Makan Minum dan Alat Kesehatan	1	0	0	0	1
5	Laboratorium Kesehatan Daerah	0	1	0	0	1
6	Pos Kesehatan Desa	1	0	0	0	1
7	Mobil Operasional	13	2	0	0	15
8	Ambulans Transport	10	2	0	2	14
9	Motor	59	0	0	4	63

Sumber Data: Laporan Aset Dinas Kesehatan Kota Tarakan

Tabel 2.7
Kondisi UPT Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Tarakan

No.	Unit Pelaksana Teknis	Wil. Kecamatan/ Kelurahan
1	UPT Labkesda	Se-Kota Tarakan
2	Puskesmas Juata	Tarakan Utara, Kel: Karang Harapan, Juata Kerikil, Juata Permai, Juata Laut
3	Puskesmas Karang Rejo	Tarakan Barat, Kel: Karang Rejo, Karang Anyar, Karang Anyar Pantai, dan Karang Balik
4	Puskesmas Gunung Lingkas	Tarakan Timur, Kel: Gunung Lingkas, Lingkas Ujung, Pamusian, Kampung 1
5	Puskesmas Mamburungan	Tarakan Timur, Kel: Mamburungan, Mamburungan Timur, Kampung 4 Kampung 6
6	Puskesmas Pantai Amal	Tarakan Timur, Kel: Pantai Amal
7	Puskesmas Sebengkok	Tarakan Tengah, Kel: Sebengkok, Selumit, Selumit Pantai.
8	RS Kota Tarakan	Se-Kota Tarakan

Kota Tarakan saat ini merupakan kota dengan jumlah Rumah sakit dan klinik terbanyak di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Terdapat rumah sakit

di Kota Tarakan yang merupakan pusat rujukan regional, yaitu RSUD dr. H. Jusuf SK yang sebelumnya bernama RSUD Tingkat I Tarakan.

Saat ini jumlah rumah sakit di Kota Tarakan terus bertambah dengan pengelolaan yang dijalankan oleh pemerintah daerah (provinsi dan kota), TNI/Polri, BUMN dan Swasta. Secara lengkap kondisi Rumah Sakit di Kota Tarakan yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.8
Data Rumah Sakit Se Kota Tarakan Tahun 2024

No	Kode	Nama Fasyankes	Alamat	Tipe	Jenis	Tingkatan	Penyelenggara
1	R6473016	RSUD dr. H. Jusuf SK Tarakan	Jl. P. Irian No.01	Rumah Sakit	RS Umum	Kelas B	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
2	R6473042	RSAL Ilyas Tarakan	Jl. RE. Martadinata No. 29 Kel. Pamusian kec. Tarakan Tengah.Tarakan	Rumah Sakit	RS Umum	Kelas D	Lantamal XIII TNI AL
3	R6473043	RS Pertamina Tarakan	Jl. Mulawarman No. 99, Tarakan, Kalimantan Utara	Rumah Sakit	RS Umum	Kelas C	BUMN PT. Pertamina
4	R6571044	Rumah Sakit Umum Kota Tarakan	JL. AKI BABU NO.170 RT.01	Rumah Sakit	RS Umum	Kelas C	Pemerintah Kota Tarakan
5	R6473045	RS Bhayangkara Polda Kaltara	Jl. Karya Bersama Rt. 18 Juata Laut Tarakan	Rumah Sakit	RS Umum	Kelas C	Polda Kalimantan Utara
6	R6473030	Rumah Sakit Umum Carsa Tarakan	Jl. Sebengkok Tiram Rt. 10 No. 03 Sebengkok	Rumah Sakit	RS Umum	Kelas D	Swasta (PT. Carsa Medika Utama)

Sumber: SISDMK Dinkes Kota Tarakan Tahun 2023

2.3. Kinerja Pelayanan dan Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan.

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kota Tarakan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kedudukan dibandingkan dengan Standar Pelayanan Minimal yang diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Mutu Pelayanan Dasar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, serta target Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Indikator Kinerja Pendukung lainnya.

Pencapaian kinerja dan keuangan mencakup penetapan indikator dan capaian kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis tahun sebelumnya dengan capaian sebagai berikut:

Tabel C-23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Tarakan

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 kelahiran hidup	-	IKU/IKK	DALEV	42	42	42	42	41	42	63	42	127		100	150	100	302	
2	Angka Kematian Bayi	Per 1000 Kelahiran Hidup	-	IKU/IKK	DALEV	12	6	6	6	6	6	4	7	7		50	67	117	117	
3	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	%		IKU	IKP	14,8	10,00	9,5	7,5	14,0	14,8	8,8	6,39	4,56		100	88	67,26	61	
4	Indeks Keluarga Sehat	Angka		IKU	IKP	0,1	0,1	0,2	0,3	0,5	n/a	0,1	0,21	0,43		#VALUE!	100	105	143	
5	Cakupan Kepesertaan JKN	%		IKU	IKP	50	96	97	98	98	95	97	97,53	99,51		190	101,04	100,55	101,54	
6	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	Nilai		IKU		70/ B	70/ B	70/ B	70/ B	77/ BB	67/B	75,57/ BB	84.42 /A	84/A		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
7	Indeks Kepuasan masyarakat	Nilai		IKU		70	71	72	73	75	80,25	85	84,26	85,29		114,6428571	119,718	117,028	116,8356	
8	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	SPM	-	-	100	100	100	100	100	127,38	91,22	97,34	98,00		127,38	91,22	97,34	98	
9	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	SPM	-	-	100	100	100	100	100	133,83	93,11	98,44	99,00		93,11	98,44	99	0	
10	Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	SPM	-	-	100	100	100	100	100	137,75	94,64	100	97		94,64	100	97	0	
11	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	%	SPM	-	-	100	100	100	100	100	20,01	25,7	43,65	100,00		20,01	25,7	43,65	100	
12	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	SPM	-	-	100	100	100	100	100	93,63	38,54	90,69	44,45		93,63	38,54	90,69	44,45	
13	Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	%	SPM	-	-	100	100	100	100	100	16,08	19	23	86		16,08	19	23	86	

Bappeda Litbang Kota Tarakan

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
14	Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Ke Atas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	%	SPM	-	-	100	100	100	100	100	4,81	5,46	13,35	100		4,81	5,46	13,35	100	
15	Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		SPM			100	100	100	100	100	10,05	15,89	17,48	42,83		10,05	15,89	17,48	42,83	
16	Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	SPM	-	-	100	100	100	100	100	31,54	46,09	55,09	64,23		31,54	46,09	55,09	64,23	
17	Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar	%	SPM	-	-	100	100	100	100	100	63,12	67,86	70,11	100,91		63,12	67,86	70,11	100,91	
18	Persentase Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan TB Sesuai Standar	%	SPM	-	-	100	100	100	100	100	56,85	118	100	103,60		56,85	118	100	103,6	
19	Persentase Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV Sesuai Standar	%	SPM	-	-	100	100	100	100	100	100	119	100	102,23		100	119	100	102,23	
20	Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial	%	-		IKP	100	100	100	100	100	100	94,9	93,87	100		100	100	100		
21	Persentase Alat Kesehatan di UPT yang telah Terkalibrasi	%			IKP	100	100	100	100	100	98	98		100		93,87	0	0		
22	Jumlah UPT yang Terakreditasi	Angka			IKP	4	3	6	4	7	7	7	7	7		98	98	175	0	
23	Cakupan Pneumonia Balita	%			IKP	100	100	100	100	100	52,5	88,08	92,5	71,9		175	233,3	116,7	175	
24	Cakupan Penemuan Diare Semua Umur	%			IKP	100	100	100	100	100	52	169,6	62,88	41,35		52,50	169,6	92,5	71,9	
25	Persentase Perempuan Usia 30-50 tahun yang Dideteksi Dini Kanker Serviks dan Payudara	%			IKP	40	40	40	40	40	5,5	0	2,8	2,57		52,00	169,6	62,88	41,35	

Bappeda Litbang Kota Tarakan

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
26	Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Minimal 50% Sekolah	%			IKP	34	50	50	50	50	28	28	34	62,31		13,75	0	7	6,425	
27	Cakupan Kelurahan UCI	%			IKP	85	90	95	97	100	40	25	25	62,2		82,35	56,00	68,00	124,62	
28	Cakupan Kelurahan yang Mengalami KLB dilakukan PE < 24 Jam	%			IKP	100	100	100	100	100	100	100	100	100		47,06	27,78	26,32	64,12	
29	Persentase Posyandu Aktif	%			IKP	25	30	35	35	45	23,84	30,41	24,3	73,65		100,00	100,00	100,00	100,00	
30	Persentase PHBS Tatanan Rumah Tangga	%			IKP	50	55	60	65	65	39,6	39,68	53,11	53,11		95,36	101,37	69,43	210,43	
31	Prevalensi wasting pada balita (kurus dan sangat kurus)	%			IKP						1,65	2,02	1,83	1,2		79,20	72,15	88,52	81,71	
32	Persentase Tindak lanjut kasus gigitan hewan penular rabies (anjing, kucing, dan kera)	%			IKP	100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100	
33	Cakupan Kelurahan yang mengalami KLB dilakukan PE < 24 jam	%			IKP	100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100	
34	Angka Kesakitan (IR) DBD	per 100.000 penduduk			IKP	<48	< 48	< 48	< 48		46,9	25,4	267,2	166		100	100	100	100	

Bappeda Litbang Kota Tarakan

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan.

Berdasarkan capaian kinerja dan perubahan status kesehatan serta kondisi demografi, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang terjadi selama hampir 5 (lima) tahun terakhir di kota Tarakan, Dinas Kesehatan memiliki banyak tantangan dalam melaksanakan pembangunan kesehatan dan mencapai derajat kesehatan sesuai target. Tantangan tersebut berasal dari situasi internal seperti kondisi organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan dan UPT, belum terjaminnya ketersediaan sumber daya manusia kesehatan, belum terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai standar akreditasi, kebutuhan obat- obatan, dan perbekalan kesehatan di seluruh UPT, dan permasalahan lainnya yang secara lokalitas terjadi di wilayah kerja Puskesmas dan UPT lainnya.

Tantangan yang dihadapi kota Tarakan terkait pembangunan kesehatan yaitu capaian SPM Kesehatan bidang siklus hidup yang masih rendah yang menyebabkan masih tingginya Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi. Permasalahan selanjutnya yang menjadi tantangan pembangunan kesehatan yaitu transisi epidemiologi yang menyebabkan masih tingginya prevalensi atau kejadian penyakit menular, terjadinya lagi kasus penyakit menular yang sejak lama telah dapat diberantas, dan di saat bersamaan kejadian penyakit tidak menular meningkat seiring dengan perubahan pola hidup dan pola konsumsi masyarakat Tarakan. Hal ini bisa dilihat dari masih rendahnya capaian SPM terkait upaya skrining kesehatan terhadap penduduk usia produktif, pelayanan kesehatan terhadap penderita hipertensi, pelayanan kesehatan terhadap penderita diabetes melitus. Secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

2.4.1. Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau penanganannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan dan terjatuh.

AKI di Tarakan sepanjang 5 (lima) tahun terakhir tercatat mengalami kenaikan dari batas maksimal yang telah ditetapkan tingakt Kota Tarakan. Berdasarkan data Tahun 2019 sebesar 106 per 100.000 Kelahiran Hidup (KH), tahun 2020 sebesar 42 per 100.000 KH , Tahun

2021 sebesar 63 per 100.000 KH, Tahun 2022 sebesar 42 dan tahun 2023 sebesar 127 per 100.000 kelahiran.

Angka Kematian Bayi adalah Jumlah kematian bayi di bawah usia 1 tahun di wilayah tertentu selama 1 tahun. Kondisi kesehatan Ibu selama masa kehamilan akan mempengaruhi bayi yang dilahirkan. Monitoring kesehatan yang dilakukan secara rutin minimal AKB di Kota Tarakan masih menjadi masalah berdasarkan data terlihat Tahun 2020 sebesar 6 per 1000 Kelahiran, Tahun 2021 sebesar 4 per 1000, Tahun 2022 sebesar 7 per 1000, dan 7 per 1000 kelahiran tahun 2023.

AKI dan AKB menunjukkan angka yang sama-sama meningkat. Faktor utama penyebabnya adalah tidak maksimalnya layanan *Ante Natal Care* / Kunjungan kehamilan ke tenaga kesehatan oleh Ibu hamil. Sebagian besar kasus kematian dikarenakan Pemeriksaan kehamilan diduga hanya dilakukan pada saat menjelang proses melahirkan, sehingga faktor risiko seperti hipertensi, Kurang energy Kronik, anemia, usia ibu saat hamil, jarak persalinan, jumlah paritas dan adanya infeksi penyakit menular yang dialami oleh ibu selama kehamilan tidak dapat dikontrol. Selain itu Program Perencanaan Pertolongan dan Penanganan Komplikasi (P4K) yang digerakkan oleh kader belum optimal sehingga masih memungkinkan adanya ibu hamil yang tidak terpantau kesehatannya.

2.4.2. Standar Pelayanan Minimal Siklus Hidup

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Kesehatan, setiap kabupaten/kota wajib memenuhi 12 indikator SPM. Berdasarkan kedua belas indikator tersebut, terdapat SPM siklus hidup, SPM penyakit tidak menular, dan SPM penyakit menular. Kondisi capaian indikator SPM siklus hidup dapat dilihat sebagai berikut:

a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil. Persentase capaian Tahun 2021 sebesar 91,22 %, Tahun 2022 sebesar 97,34 dan Tahun 2023 sebesar 89,48%.
b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin. Capaian Tahun 2021 sebesar 93,11 %, Tahun 2022 sebesar 98,44 % dan Tahun 2023 sebesar 90,77%.
c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir. Capaian Tahun 2021 sebesar 94,64%, Tahun 2022 sebesar 100%, Tahun 2023 sebesar 89,91%

Bappeda Litbang Kota Tarakan

d. Pelayanan Kesehatan Balita. Capaian Tahun 2021 25,7%, Tahun 43,65%, Tahun 2023 sebesar 117,33%.
e. Pelayanan Anak Usia Pendidikan Dasar. Capaian Tahun 2021 sebesar 38,54 %, Tahun 2022 sebesar 90,69 % dan Tahun 2023 sebesar 44.05%
f. Pelayanan Kesehatan Warga Negara Usia 60 tahun ke atas. Capaian indikator Tahun 2021 sebesar 5,46 %, Tahun 2022 sebesar 13,35% dan Tahun 2023 sebesar 284,30%

2.4.3. Standar Pelayanan Minimal Penyakit Menular dan Tidak Menular.

a. Pelayanan kesehatan usia produktif (15-59 tahun). Capaian indikator ini belum menjangkau seluruh sasaran yang menjadi target yang akan dilakukan skrining kesehatan setiap tahun. Pada tahun 2018 capaian indikator ini sebesar 35,5% dan pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 25,1% dan tahun 2020 capaiannnya mengalami penurunan yang signifikan sebesar 16,1% Capaian indikator SPM ini masih sangat rendah, hal ini disebabkan karena pada tahun 2020 Kegiatan skrining PTM pada usia produktif tidak maksimal dilakukan karena pandemi covid-19, SDM Kesehatan yang kurang, terbatasnya waktu petugas untuk melakukan skrining kesehatan minimal satu kali di luar gedung, tidak tersedianya BHP pemeriksaan gula darah, metode pemeriksaan, pencatatan, dan pelaporan yang belum optimal dari fasilitas kesehatan dan jejaringnya.
b. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi. Capaian indikator ini juga masih sangat rendah. Pada tahun 2018 capaian indikator ini di tingkat kota hanya sebesar 11,94%. Pada Tahun 2019 meningkat menjadi 18,90% dan Tahun 2020 menurun menjadi 10.04%. Rendahnya capaian kedua indikator ini disebabkan oleh beberapa hal, di antara nya yaitu tidak cukup tersedianya alat dan bahan habis pakai (reagen) untuk pemeriksaan gula darah dan skrining dan sistem pencatatan dan pelaporan dari seluruh fasilitas kesehatan yang belum valid karena mengalami dobel pendataan ataupun tidak terdatanya pasien yang mengalami hipertensi atau diabetes melitus.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

c. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus. Pada tahun 2018 capaian indikator ini sebesar 15,05% sedangkan pada tahun 2019 mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 60%. Pada tahun 2020 capaian mengalami penurunan sebesar 31,53%. Capaian indkator ini masih sangat rendah yang artinya belum keseluruhan penderita diabetes melitus terjaring dan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di FKTP.

2.4.4. Prevalensi Penyakit Menular.

a. Angka kesakitan (IR) DBD. Target IR (*incident rate)* DBD di kota Tarakan yaitu < 48 per 100.000 penduduk. Sejak tahun 2019- 2020 IR DBD di Kota Tarakan berada di angka 293 per 100.000 penduduk, tahun 2020 mengalami penurunan 46,9 per 100.000 penduduk Hal ini menjadi gambaran bahwa angka kesakitan akibat penyakit DBD masih tinggi.
b. Jika dilihat dari pelaksanaan pencegahannya yaitu pemeriksaan jentik, persentase ABJ (angka bebas jentik) juga masih jauh dari target 95%. Pada tahun 2020 capaian ABJ tingkat kota yaitu sebesar 35% . Capaian pada Penyebab dari rendahnya ABJ ini disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya yaitu ketersediaan bubuk abate yang masih terbatas untuk didistribusikan ke masyarakat. Faktor lainnya yang menyebabkan ABJ masih sangat tinggi adalah akses air bersih melalui jalur perpipaan yang belum menjangkau seluruh masyarakat.
c. Kejadian penyakit menular yang juga terjadi pada tahun 2019 hingga tahun 2020 yaitu kejadian leptospirosis yang terjadi di kelurahan yang naik hingga status Kejadian Luar Biasa. Kondisi lingkungan menjadi faktor penyebab terjadinya kembali penyakit leptospirosis di beberapa kelurahan.

2.4.5. Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi

Capaian imunisasi masih rendah pada tahun 2020 masih rendah yaitu 40% hanya 8 kelurahan yang UCI dari 20 Kelurahan, sedangkan capaian tahun 2021 yaitu 25%, mengalami penurunan yang signifikan hanya 5 Kelurahan yang UCI.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

2.4.6. Kualitas Penyehatan Lingkungan

Capaian yang masih rendah untuk program penyehatan lingkungan di Kota Tarakan yaitu persentase Tempat Pengolahan Makanan yang Memenuhi Syarat Kesehatan. Capaian tahun 2019 0,8%, 2020 untuk program ini yaitu sebesar 53,2% dan pada tahun 2021 capaian sebesar 71% dari target sebesar 50% .

2.4.7. Rasio Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan per Satuan Penduduk

Dokter dan Dokter Gigi. Rasio tenaga medis per satuan penduduk merupakan kontribusi dari banyak pihak dalam pelayanan kesehatan di FKTP beserta jaringan dan jejaringnya dan FKRTL. Rasio tenaga medis per 100.000 penduduk pada tahun 2019 hingga tahun 2020 terus mengalami penurunan dimana rasio Dokter umum tahun 2019 9,4 per 100.000 penduduk sedangkan rasio Dokter gigi 21,2 per 100.000 penduduk jika dibandingkan tahun 2020 mengalami penurunan signifikan yaitu 5,9 per 100.000 penduduk, yang artinya terjadi kekurangan tenaga medis dalam memberikan pelayanan kesehatan. Kondisi tenaga medis di seluruh UPT Puskesmas mengalami kekurangan dimana ada beberapa tenaga kesehatan dan saat ini Upaya pemenuhannya dilaksanakan melalui pengangkatan tenaga kontrak.

Untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan UKM di Puskesmas, kondisi tenaga kesehatan masyarakat juga mengalami kekurangan, diantaranya tenaga perencanaan di beberapa Puskesmas yang pelaksanaan tugas dan fungsinya masih dirangkap oleh tenaga kesehatan masyarakat lainnya. Tenaga penyuluh Kesehatan dan tenaga kesehatan masyarakat lainnya juga mengalami kekurangan karena tenaga kesehatan msyarakat yang bertugas di Puskesmas pindah wilayah kerja ke kabupaten/kota lain.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi tenaga kesehatan masyarakat yang profesional, saat ini juga belum ada pengangkatan jabatan fungsional untuk tenaga kesehatan masyarakat, seperti epidemiolog kesehatan, administrator kesehatan, dan penyuluh kesehatan. Dalam rangka pelaksanaan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

SPM bidang kesehatan baik itu SPM UKP maupun SPM UKM di Puskesmas, tenaga kesehatan yang juga mengalami kekurangan seperti tenaga keperawatan dan tenaga kebidanan.

2.4.8. Prevalensi Stunting.

Target pencapaian baduta stunting di kota Tarakan yaitu < 5% dari seluruh baduta yang dilakukan penimbangan. Secara absolut jumlah baduta stunting di Tarakan pada tahun 2020 yaitu sebanyak 118 untuk baduta . Jika dikonversi ke dalam persentase capaian ini yaitu sebesar 4,45%. Sedangkan stunting pada Balita 512 (8,0%).

Capaian Tahun 2023 sebesar 4,5 % dari target 7,5 % sehingga capaiannya adalah 60 %, masih belum tercapai.

Berdasarkan angka stunting baduta saat ini di kota Tarakan dapat dilihat bahwa tantangan untuk menekan angka stunting yaitu Berada pada kemampuan Dinas Kesehatan untuk melakukan pemantauan pada 1000 hari pertama kelahiran dan melibatkan lintas sector yang bersifat kordinasi dan integrasi.

2.4.9. Capaian PIS-PK

PIS PK merupakan akronim dari Program Indonesia Sehat melalui Pendekatan Keluarga. Sejak tahun 2017 program ini berjalan di Puskesmas. Hal yang pertama dilaksanakan dalam program ini adalah pendataan. Hingga tahun 2019 proses pendataan secara total rumah tangga sasaran masih berlangsung. Tahun 2023 kegiatan PIS PK masih terus dilakukan, capaiannya adalah sebesar 0,43 dari target 0,3 atau 143%. Hasil pendataan sementara terhadap 12 indikator ini memperlihatkan beberapa indikator keluarga sehat masih berada di status pra sehat seperti indikator: pemantauan pertumbuhan balita (70,5%), penderita hipertensi berobat teratur (78,8%), dan penderita gangguan jiwa diobati dengan teratur dan tidak diterlantarkan (78,8%).

Tantangan yang dihadapi dari pelaksanaan program ini sebagian besar terjadi dalam proses pendataan seperti masih adanya penolakan dari masyarakat, penghuni rumah tidak pernah ditemui pada saat proses pendataan, dan sarana serta

Bappeda Litbang Kota Tarakan

prasarana yang belum memadai untuk proses mobilisasi orang dan peralatan di lapangan.

2.4.10. Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menuju Universal Health Coverage (UHC)

Cakupan JKN pada tahun 2019 sebesar 96% , tahun 2020 menurun sebesar 95% dan tahun 2021 mengalami peningkatan 98,52% dari target 96% Setiap tahun jumlah penduduk di Tarakan terus bertumbuh. Capaian tahun 2023 sebesar 99,51 % dari target 98% melebihi target yang diberikan. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menjangkau seluruh masyarakat agar menjadi peserta JKN aktif baik itu melalui anggaran PBI ataupun peserta mandiri. Sehingga sosialisasi JKN juga harus diperluas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjadi peserta JKN.

2.4.11. Cakupan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Target capaian PHBS Rumah Tangga di kota Tarakan yaitu sebesar 65%. Capaian pada tahun 2020 masih berada di angka 39,60% dan pada tahun 2021 capaiannya yaitu sebesar 39,68%. Pemantauan PHBS dilakukan kepada rumah tangga terpilih yang menjadi sampel yaitu 210 Rumah tangga.

2.4.12. Pengelolaan dan Pengembangan Data Informasi Kesehatan.

Pemanfaatan dan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan. Tingginya aktivitas Masyarakat untuk mengakses teknologi informasi melalui *platform* dagang dan *platform* media sosial juga menjadi tantangan bagi Dinas Kesehatan dalam hal melakukan pengawasan dan penindakan terkait masalah kesehatan, Dinas Kesehatan dituntut untuk mengubah orientasi upaya preventif dan promotif yang tidak lagi mengandalkan kegiatan preventif dan promosi kesehatan melalui luar jaringan, Dinas Kesehatan juga harus memberikan data dan informasi yang berimbang secara cepat, ikut aktif, dan terpacu dengan kecepatan informasi yang membuat banjirnya informasi dan iklan kesehatan yang kebenarannya tidak akurat tetapi dapat dengan mudah mempengaruhi masyarakat.

2 **Tata Kelola Organisasi dan Pembakuan Standar Prosedur Operasional.**

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Secara organisasi Dinas Kesehatan yang memiliki UPT (Unit Pelaksana Teknis) memiliki peluang untuk melakukan pengembangan melalui perubahan tata kelola organisasi sehingga sumber daya yang tidak bisa termanfaatkan dengan kondisi organisasi yang ada saat ini, dengan dilakukannya perubahan tata kelola organisasi, segala sumber daya yang dimiliki bisa termanfaatkan dan dapat mendukung peningkatan capaian kinerja pelayanan. Secara politik dukungan periode pemerintahan saat ini dapat juga dilihat sebagai peluang dengan melihat visi, misi, dan program unggulan yang menjadi janji politik kepala daerah terpilih periode 2019-2024 yang memprioritaskan pembangunan kesehatan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan.

Analisis isu-isu strategis adalah pemahaman permasalahan pembangunan dan isu-isu yang relevan di bidang kesehatan sebagai pijakan penting dalam penyusunan rencana Pembangunan daerah bidang kesehatan. Permasalahan Pembangunan kesehatan menggambarkan kinerja daerah atau kondisi kesehatan masyarakat yang belum sesuai harapan. Sedangkan isu strategis merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan kesehatan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat dan generasi di masa mendatang.

Suatu analisis isu-isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solutif atas berbagai kondisi yang tidak ideal di masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah dan panjang. Dengan demikian, rumusan tentang permasalahan Pembangunan dan isu strategis bidang kesehatan merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan pembangunan kesehatan di Kota Tarakan 5 (lima) tahun kedepan.

Adapun rumusan permasalahan dan akar permasalahan pelayanan Dinas Kesehatan secara rinci disajikan pada tabel berikut:

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum Optimalnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Adanya Kematian pada ibu, bayi dan balita	Masih Kurangnya peningkatan Kopetensi teknis Sumber daya Kesehatan
			Tidak semua petugas kesehatan telah memiliki kompetensi kegawatan daruratan maternal dan neonatal.
			Ketersediaan Nakes terhahap pemunahan layanan kesehatan belum optimal
			Tidak ada pendampingan dari Sp.OG dalam tata laksana rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut.
			Masih Tingginya faktor risiko pada ibu hamil dengan kelompok umur berisiko , kekurangan energi kronik dan anemia
			Belum terpenuhinya prasarana pendukung layanan sesuai standar (alkes)
			Masih ada RS yang belum memiliki fasilitas intensif (ICU/NICU/PICU) sesuai standar
			Pematauan kesehatan ibu dan anak tidak maksimal
			belum maksimalnya Keterlibatan jejaring dalam pemenuhan layanan dasar kesehatan ibu dan anak
			Regulasi terkait kewajiban melaporkan pelayanan kesehatan di sektor mandiri atau swasta masih belum maksimal sehingga data layanan tentang kesehatan belum total coverage menggambarkan layanan di Seluruh Kota Tarakan.
		Belum optimalnya penanganan stunting	Tingginya Kasus BBLR

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Adanya masalah Gizi pada penderita penyakit kronik
			Pemantauan pertumbuhan balita yang mengalami masalah gizi tidak terpantau dan ditindaklanjuti dengan baik
			Masih ditemukannya anemia pada ibu hamil
			Belum optimalnya penanganan 4T pad ibu hamil
			Pengelolan PMT untuk ibu hamil dan anak balita tidak terpantau dengan baik
			Tidak terpantaunya pemberian tablet FE pada remaja putri
			Masih ditemukan ibu hamil KEK
			Rencana Aksi lintas OPD tidak terevaluasi dengan baik
		Rendahnya status indeks keluarga sehat	Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan screening kesehatan secara berkala
			Adanya kasus kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular melebihi standar
			Keterbatasan dalam pemenuhan jenis obat penyakit kronis di FKTP
			Mobilitas penduduk tinggi sehingga pemantau stasus kesehatan masyarakat sulit terpantau
			Belum semua rumah tangga menggunakan jamban sehat
			Keterbatasan Bahan habis pakai dalam pemeriksaan penunjang pasien;
			Anggaran dalam pemenuhan kegiatan penyakit menular dan tidak meular Terbatas
			Pemanfaatan teknologi dan informasi terkait pencatatan dan pelaporan belum terintegrasi dengan baik
			Belum adanya regulasi yang mengatur punishmen bagi penerima layanan yang tidak melakukan pemriksaan secara berkala

Bappeda Litbang Kota Pekanbaru

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Belum optimalnya akses dan pelayanan pada tingkat rujukan	Sistem rujukan online (sisrute)belum berjalan dengan optimal
			Sosialisasi tentang pelayanan kesehatan rujukan kepada tenaga medis dan masyarakat yang belum optimal
			Masih Kurangnya peningkatan Kopetensi teknis Sumber daya Kesehatan di RS
			Tidak semua RS memiliki dokter spesialis yang sesuai dengan kebutuhan pasien
			Ketersediaan tenaga medis, tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan lainnya belum optimal erhahap pemunahan layanan kesehatan
			Belum terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung layanan sesuai standar (alkes dan bangunan) dalam rangka penehunan layanan kesehatan.
			Pembayaran BPJS atas klaim RS terkait tarif INACBG tidak sesuai dengan tarif yang ditetapkan RS melaui peraturan kepala daerah.
			Anggaran kurang memadai
		Belum optimalnya cakupan UHC	Ketersediaan anggaran untuk pembiayaan PBI masih terbatas.
			Mobilisasi penduduk meningkat sehingga Tingkat keaktifan kepesertaan BPJS belum maksimal
			Terjadinya Kenaikan Iuran JKN
			Peserta JKN menunggak dikarenakan keluarga tidak mampu
			Regulasi JKN yang belum dapat diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat
		Akuntabilitas Kinerja Belum Efektif	Evaluasi kinerja belum dioptimalkan sebagai bahan acuan perencanaan
			Tingkat kepuasan terhadap layanan masih perlu ditingkkatkan

Bappeda Litbang Kab Bandung

Bappeda Litbang Kota Tarakan

3.2. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 2 (dua) tahun mendatang karena memiliki dampak yang signifikan bagi daerah dan masyarakat. maka isu strategis Dinas Kesehatan Kota Tarakan adalah sebagai berikut :

1. Angka Kematian Ibu di Tarakan sepanjang 2 (dua) tahun terakhir tercatat mengalami kenaikan dari batas maksimal yang telah ditetapkan tingakt Kota Tahun 2021 sebesar 63 per 100.000 KH, Tahun 2022 sebesar 42 dan tahun 2023 sebesar 127 per 100.000 kelahiran.
2. Angka Kematian Bayi menunjukkan angka peningkatan, Tahun 2021 sebesar 4 per 1000, Tahun 2022 sebesar 7 per 1000, dan 7 per 1000 kelahiran tahun 2023
3. Masih ditemukannya kasus stunting balita di Kota Tarakan. Meskipun prevalensi masih dibawah nasional namun untuk target yang ditetapkan Pemerintah Kota Tarakan masih tinggi. Berdasarkan data Capaian Tahun 2023 sebesar 4,5 % dari target 7,5 %.
4. Pemenuhan SPM bidang kesehatan melalui siklus kehidupan baik memenuhi standar mutu yang masih belum maksimal.
5. Sebagai kota yang berkembang dan statusnya sebagai kota transit bagi orang dan barang yang akan ke wilayah utara Kalimantan, pola penyakit di Tarakan mengalami transisi epidemiologi. Pola penyakit yang terjadi saat ini di Tarakan yaitu masih tersebarnya penyakit menular, meningkatnya kasus penyakit tidak menular, dan re- emerging disease (triple burden), prevalensi penyakit menular utama (HIV/AIDS dan TB) yang masih tinggi serta meningkatnya penyakit tidak menular yang disebabkan oleh pola hidup tidak sehat.
6. Pola hidup yang tidak sehat meningkatkan faktor risiko penyakit seperti obesitas, tekanan darah tinggi, dan masih tingginya merokok serta kurangnya aktivitas fisik, sehingga penyakit tidak menular (PTM) seperti stroke, jantung dan diabetes meningkat.
7. Distribusi tenaga kesehatan yang belum merata dan mencukupi baik dalam jumlah maupun jenis tenaga terutama dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, dan tenaga Kesehatan lainnya. Selain itu,

Bappeda Litbang Kota Tarakan

kompetensi tenaga Kesehatan yang juga perlu ditingkatkan sehingga sesuai dengan standard keahlian yang harus dimiliki.

8. Ketersediaan sarana, prasarana, alat Kesehatan dan kebutuhan logistik yang masih perlu ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitas sehingga sesuai dengan kebutuhan.
9. Monitoring dan Evaluasi terhadapa implementasi PPK BLUD di RS Kota, Puskesmas dan Labkesda perlu dimaksimalkan sehingga tujuan dari PPK BLUD dapat tercapai.
10. Belum maksimalnya penggunaan Data Informasi Kesehatan sebagai dasar untuk penyusunan dokumen perencanaan serta kebijakan, hal ini disebabkan banyaknya data yang tersedia namun Analisa dan pemanfaatan teknologi dalam pengolahan data yang masih belum maksimal.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 2 (Dua) tahun. Perumusan Tujuan Pembangunan Kota Tarakan secara teknokratik ditempuh dengan menelaah arah Kebijakan dan Sasaran Pokok RPD (Rencana Pembangunan Daerah) Kota Tarakan Tahun 2025 – 2026, Kebijakan Pembangunan Daerah dan Isu-isu Strategis Pembangunan Kota Tarakan yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya.

Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan ke sasaran. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) Program Perangkat Daerah. Sasaran RPD (Rencana Pembangunan Daerah) berisi sasaran pokok RPD (Rencana Pembangunan Daerah) periode berkenaan. Hal ini dimaksudkan agar sasaran pembangunan Daerah Kota Tarakan merupakan sarana untuk melaksanakan dan sekaligus upaya untuk mewujudkan sasaran pembangunan Kota Tarakan 2005-2026.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, maka perlu penyelarasan tujuan dan Sararan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025 – 2026. Tujuan dari RPD Kota Tarakan Tahun 2025 – 2026 adalah pada tujuan ke 1 yaitu

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia dengan sasaran derajat Kesehatan masyarakat dengan indikator Angka Harapan hidup dan Privalensi Stunting. Dan tujuan ke 3 yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan efisien serta Berdaya Saing dengan indikator Nilai RB, dengan sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dengan indikator Nilai Sakip

Tujuan dari Dinas Kesehatan merupakan implementasi dari misi yang termuat di dalam dokumen perencanaan Dinas Kesehatan untuk 2 (dua) tahun ke depan yang berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai atau direalisasikan sedangkan Sasaran adalah turunan dari suatu tujuan yang menjelaskan lebih rinci dan lebih spesifik serta dapat diukur dengan satuan tertentu. Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Kesehatan Kota Tarakan adalah sebagai berikut :

“ Meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat”

Dengan memperhatikan tujuan tersebut yang kemudian dirumuskan ke dalam sasaran Dinas Kesehatan Kota Tarakan yang merupakan gambaran hasil yang ingin dicapai selama 2025-2026 dapat dilihat sebagaimana tabel (T-C 25) di bawah ini.

Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Kondisi Awal (Tahun 2023)	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-	
					2025	2026
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu	127/100.000 Penduduk	41/100.000 Penduduk	41/100.000 Penduduk
			Angka Kematian Bayi	7/1000 Kelahiran Hidup	6/1000 Kelahiran Hidup	6/1000 Kelahiran Hidup
			Prevalensi Stunting	4,5 %	5%	5%
			Indeks Kelurga Sehat	0,43	0,8	0,8
			Persentase UHC	99,51%	99%	99%
2	Terwujudnya Kualitas Tata Kelola perangkat Daerah Dinas Kesehatan	1. Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,3	86,3	86,6
		2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan	Nilai/Predikat SAKIP	84/A	85/ A	86/A

Diunduh dari Lintas Kota Tarakan

CASCADING DINAS KESEHATAN

NO	URAIAN SASARAN STRATEGIS	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS OPD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS PD	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SASARAN STRATEGIS BIDANG	INDIKATOR SASARAN BIDANG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN
1	7	8	9	10	11	13	14	15	16	18	19	20	23	24	25	26	27
		Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat		Meningkatnya Kulitas Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Menurunnya Angka Kematian Ibu	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan ANC Selama Kehamilan sesuai Standar	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UPT yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Sesuai standar	Meningkatnya jumlah ibu hamil mendapatkan pelayanan pemeriksaan kehamilan sesuai standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	4792	orang
									Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan Sesuai standar	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UPT yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	Meningkatnya jumlah ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	4806	orang
					Angka Kematian Bayi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Menurunnya Nagka Kematian Bayi	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan ANC Selama Kehamilan sesuai Standar	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UPT yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	Meningkatnya jumlah ibu hamil mendapatkan pelayanan pemeriksaan kehamilan sesuai standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	4792	orang
									Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan Sesuai standar	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UPT yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	Meningkatnya jumlah ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	4806	orang
									Persentase bayi baru lahir mendapatlkan pelayanan kesehatan Neonatal Esensial Sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Meningkatnya jumlah bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal sesuai standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4700	orang

Bappeda Libatkan Masyarakat

NO	URAIAN SASARAN STRATEGIS	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS OPD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS PD	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SASARAN STRATEGIS BIDANG	INDIKATOR SASARAN BIDANG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN
					Prevalensi Stunting	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Menurunnya stunting pada Balita	Persentase Puskesmas Yang Melakukan Pemantauan Balita Stunting	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Menurunnya jumlah balita stunting	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terlaksanaya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gzi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	9	dokumen
									Prevalensi Stunting pada Balita	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Menurunnya jumlah ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai Standar (sasaran menurunnya cakupan balita stunting)	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (sasaran menurunnya cakupan balita stunting)	4792	orang
							1		Prevalensi Wasting pada Balita	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Peningkatan penyediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Terlaksanan nya Pengelolaan pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3	dokumen
									Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Peningkatan penyediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terlaksanaya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gzi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	9	dokumen
									Persentase Ibu Hamil Mendapat Tablet Tambah Darah	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Peningkatan penyediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terlaksanaya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gzi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	9	dokumen
									Cakupan Kelurahan Stop BAB Sembarangan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Peningkatan penyediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Terlaksanan nya Pengelolaan pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3	dokumen
									Persentase Kegiatan Inspeksi Kesehatan Lingkungan TFU sesuai Standar	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Peningkatan penyediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Terlaksanan nya Pengelolaan pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3	dokumen

Bappeda Libang Kota Tarakan

NO	URAIAN SASARAN STRATEGIS	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS OPD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS PD	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SASARAN STRATEGIS BIDANG	INDIKATOR SASARAN BIDANG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN
					Indeks Keluarga Sehat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Meningkatnya Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Persentase penduduk usia usia 15 - 59 tahun yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		penyediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Terlaksanaya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	7	dokumen
									Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah UPT yang melaksanakan pelayanan kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Terlaksanaya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10708	orang
									Persentase penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Terlaksanaya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah penderita DM mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3551	orang
							1		Persentase penderita orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Terlaksanaya Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa berat	Jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	320	orang
									Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Terlaksanaya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	1079	orang
									Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Terlaksanaya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian	1	dokumen

Bappeda Litbang Kota Tarakan

NO	URAIAN SASARAN STRATEGIS	~~TUJUAN PD~~	INDIKATOR TUJUAN	~~SASARAN STRATEGIS~~ OPD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS PD	~~PROGRAM~~	INDIKATOR PROGRAM	~~SASARAN STRATEGIS~~ BIDANG	INDIKATOR ~~SASARAN~~ BIDANG	~~KEGIATAN~~	INDIKATOR KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR ~~KINERJA~~	TARGET KINERJA	~~SATUAN~~
									Angka kematian kasus demam berdarah/CFR	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2	dokumen
									Persentase kasus potensi wabah dilakukan tindak lanjut dalam waktu 1x24 iam	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Terlaksananya Pelayanan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4	dokumen
													Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan ODMK yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100	orang
													Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	96	orang
													Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	9	dokumen
													Deteksi Dini Penyalahguna NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna Napza	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahguna NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Fasyankes) dan Sekolah	500	orang
													Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa	1	paket

Bappeda Litbang Kota Tarakan

NO	URAIAN SASARAN STRATEGIS	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS OPD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS PD	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SASARAN STRATEGIS BIDANG	INDIKATOR SASARAN BIDANG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN
													Kelola Laboratorium Rujukan/Nasional	KLB/Ls Laboratorium Rujukan/Nasional	Kelola Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan		
													Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1079	orang
													Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	6	Dokumen
													Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	14	Dokumen
													Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	2	Dokumen
										Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UPT yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan	Persentase capaian program pengendalian dan pencegahan penyakit menular sesuai tahapan nasional	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan sesuai standar	6677	orang
													Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV ODHIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	56	orang

Bappeda Litbang Kota Tarakan

NO	URAIAN SASARAN STRATEGIS	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS OPD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS PD	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SASARAN STRATEGIS BIDANG	INDIKATOR SASARAN BIDANG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN
										Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UPT yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan	Persentase tahapan program pengendalian dan pencegahan penyakit menular sesuai tahapan nasional	Pengadaan pelayanan kesehatan Malaria	Pengadaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	461	orang
										Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UPT yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu INM Pelayanan kesehatan	7	unit
						Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UPT yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu INM Pelayanan kesehatan	7	unit
							1			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UPT yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah Daerah	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	7	unit
													Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/ Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang di re-akreditasi di Kabupaten/ Kota	7	unit
												Meningkatnya Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah Daerah	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	1	paket

Bappeda Litbang Kota Tarakan

NO	URAIAN SASARAN STRATEGIS	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS OPD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS PD	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SASARAN STRATEGIS BIDANG	INDIKATOR SASARAN BIDANG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA yang disediakan	TARGET KINERJA	SATUAN
													Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Terlaksanaanya Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	3	paket
												Peningkatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Puskesmas	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	6	unit
													Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1	unit
													Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	unit

Bappeda Litbang Kota Tarakan

NO	URAIAN SASARAN STRATEGIS	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS OPD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS PD	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SASARAN STRATEGIS BIDANG	INDIKATOR SASARAN BIDANG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN
													Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	7	unit
													Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1	laporan
						Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Peningkatan penyediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai Standar	Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat	Terselenggaranya Kabupaten/ Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat	1	Dokumen
													Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Layanan Konsultasi Jarak Jauh antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Melalui Pelayanan Telemedicine Untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	6	unit
													Operasional Pelayanan Puskesmas	Tersedianya Operasional	Jumlah Dokumen Operasional	6	Dokumen

Bappeda Litbang Kota Tarakan

NO	URAIAN SASARAN STRATEGIS	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS OPD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS PD	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SASARAN STRATEGIS BIDANG	INDIKATOR SASARAN BIDANG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN
													Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2	Dokumen
										Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Terlaksananya Pengelolaan pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3	dokumen
													Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai Standar (sasaran menurunnya cakupan balita stunting)	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (sasaran menurunnya cakupan balita stunting)	4792	orang
					2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1			Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Peningkatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2	Dokumen
												Peningkatan Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kab/kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Manusia Kesehatan Tingkat Daerah	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	30	orang

Bappeda Litbang Kota Tarakan

NO	URAIAN SASARAN STRATEGIS	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS OPD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS PD	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SASARAN STRATEGIS BIDANG	INDIKATOR SASARAN BIDANG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN
					3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	1			Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		Terlaksananya Penertiban Sertifikat Produksi pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin produksi untuk produk makanan dan minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Pengawasan dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Terlaksanaya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	23	Dokumen
							2			Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		Terlaksananya Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Terlaksanaya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	2	kegiatan
					4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1			Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Peningkatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksanaya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1	Dokumen

Bappeda Litbang Kota Tasik

NO	URAIAN SASARAN STRATEGIS	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS OPD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS PD	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SASARAN STRATEGIS BIDANG	INDIKATOR SASARAN BIDANG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN
							2			Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Peningkatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif tingkat daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (sas 1)	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (sas 1)	1	Dokumen
							3			Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Meningkatnya masyarakat hidup sehat melalui pemberdayaan masyarakat	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (sas 2)	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (sas 2)	1	Dokumen
										Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Peningkatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) tingkat daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3	Dokumen
					Persentase UHC	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Meningkatnya jumlah masyarakat Kota Tarakan yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional	Persentase masyarakat Kota Tarakan yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UPT yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) tingkat daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	2	dokumen

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan cara-cara yang ditempuh dengan memilih program-program prioritas sesuai dengan tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Kesehatan kota Tarakan.

Strategi Dinas Kesehatan dalam hal ini merupakan langkah-langkah atau cara-cara yang ditempuh untuk merealisasikan Tujuan yaitu **"**Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat**"** dengan sasaran "Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat". Berikut ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Kesehatan dalam kurun waktu 2025-2026, yaitu dari Tabel 6 (T-C.26).

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran dan Kebijakan

VISI : -			
MISI : -			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Peningkatan pelayanan kualitas ibu hami, ibu bersalin, bayi dan balita secara konverhensif	1. Peningkatan deteksi dini ibu hamil dan neonatus resiko tinggi oleh masyarakat dan nakes serta penanganan bumil, bayi, balita resiko tinggi sesuai tatalaksana
			2. Meningkatkan upaya promotif dan preventif melalui pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanganan masalah kesehatan (Gizi buruk/ stunting)
		Peningkatan Pengendalian Penyakit Menular dan tidak menular serta kesehatan lingkungan	1. Peningkatan pencegahan dan survailance penyakit serta deteksi dini penyakit menular dan tidak menular
			2. Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan berbasis masyarakat
		Peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan primer dan rujukan	1. Optimalisasi kualitas dan mutu layanan kesehatan sesuai standart
			2.Peningkatan kualitas Pelayanan BLUD
			3. Peningkatan penyediaan sarana dan perbekalan kesehatan
			4. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

			5. Peningkatan layanan kesehatan dengan pengembangan sistem informasi Kesehatan
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan	Meningkatkan kualitas tata kelola Dinas Kesehatan	Peningkatan akuntabilitas pengelolaan Dinas Kesehatan
	Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik	Meningkatnya Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

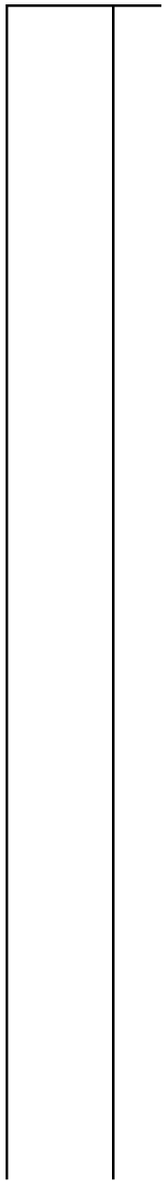
Rencana program dan kegiatan serta pendanaan Dinas Perikanan Kota Tarakan Tahun 2025-2026 dalam rangka mencapai tujuan merupakan program dan kegiatan baru mengacu kepada Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Rencana program dan kegiatan disajikan Tabel 6.1 di bawah ini :

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel T-C. 27 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kota Tarakan

Tujuan	Sas
1	
1. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Men atny kua kese an mas kat

Bappeda Litbang Kota Tarakan



Bappeda Litbang Kota Tarakan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

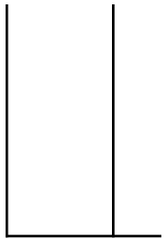
Bappeda Litbang Kota Tarakan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Bappeda Litbang Kota Tarakan



Tabel
T-C.27.2
Rencana
Program,

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah BLUD Puskesmas Sebengkok

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Capaian Tahun 2023	Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							7		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	12	8	9	10	11	12	13	14
1. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1201	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%							
		12012.10		Peningkatan Pelayanan BLUD		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Sebengkok;	85							
		12012.101			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	1 unit	1 unit	1.730.000.000,00	1 unit	1,456,200,000	1 unit	1,406,200,000

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
									Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							7		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	12	8	9	10	11	12	13	14
1. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1201	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%							
		12012.10		Peningkatan Pelayanan BLUD		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Gunung Lingkas;	85							
		12012.101			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	1 unit	1 unit	1,696,000,000	1 unit	1,776,000,000.00	1 unit	1,776,000,000

Tabel T-C.27.3 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BLUD Puskesmas Gunung Lingkas

Tabel T-C.27.4 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah BLUD

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Puskesmas Pantai Amal

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
									Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							7		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	12	8	9	10	11	12	13	14
1. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1201	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%							
		12012.10		Peningkatan Pelayanan BLUD		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Gunung Lingkas;	85							
		12012.101			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	1 unit	1 unit	588.200.000,00	1 unit	607.400.000,00	1 unit	607.400.000,00

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
									Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							7		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	12	8	9	10	11	12	13	14
1. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1201	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%							
		12012.10		Peningkatan Pelayanan BLUD		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Gunung Lingkas;	85							
		12012.101			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	1 unit	1 unit	1,166,700,000.00	1 unit	1,166,700,000.00	1 unit	1,166,700,000.00

Tabel T-C.27.5
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah BLUD Puskesmas
Juata

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel T-C.27.7 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah BLUD Puskesmas Mamburungan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
									Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							7		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	12	8	9	10	11	12	13	14
1. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1201	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%							

Bapreda Litbang Kota Tarakan

		12012.10		Peningkatan Pelayanan BLUD		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Gunung Lingkas;	85						
		12012.101			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	1 unit	1 unit	1.841.000.000,00	1 unit	1,285,410,000	1 unit	1,285,410,000

Tabel T-C.27.8 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perang

Bappeda Litbang Kota Tarakan

kat Daerah BLUD Puskesmas Mambu rungan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
									Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							7		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	12	8	9	10	11	12	13	14
1. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1201	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%							
		12012.10		Peningkatan Pelayanan BLUD		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Gunung Lingkas;	85							
		12012.101			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	1 unit	1 unit	1.841.000.000,00	1 unit	1,285,410,000	1 unit	1,285,410,000

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel T-C.27.9 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah BLUD Puskesmas Karang Rejo

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
									Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							7		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	12	8	9	10	11	12	13	14
1. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1201	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%							

Bappeda Litbang Kota Tarakan

			Kabupaten/Kota											
		12012.10		Peningkatan Pelayanan BLUD		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Gunung Lingkas;	85							
		12012.101			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	1 unit	1 unit	4,471,494,000	1 unit	4,695,068,000	1 unit	4,695,068,000

Tabel T-C.27.10 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perang

Bappeda Litbang Kota Tarakan

kat Daerah BLUD Labkes da

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
									Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							7		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	12	8	9	10	11	12	13	14
1. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1201	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%							
		12012.10		Peningkatan Pelayanan BLUD		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Gunung Lingkas;	85							
		12012.101			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	1 unit	1 unit	700,000,000.00	1 unit	800,000,000	1 unit	800,000,000

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel T-C.27.11 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah BLUD RS Kota

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
									Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							7		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	12	8	9	10	11	12	13	14
1. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1201	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%							
		12012.10		Peningkatan Pelayanan BLUD		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas	85							

Bappeda Litbang Kota Tarakan

						Gunung Lingkas;								
		12012.101			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	1 unit	1 unit	56,677,804,880.00	1 unit	66,269,375,724.00	1 unit	66,269,375,724.00

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN BIDANG KESEHATAN

Penetapan indikator kinerja pelayanan bidang urusan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan Dinas Kesehatan Kota Tarakan dalam pencapaian tujuan periode Tahun 2025-2026. Penetapan indikator mengacu kepada Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berikut Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kota Tarakan yang telah ditetapkan

Tabel T-C.28
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		Tahun 2023	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Angka Kematian Ibu	127/100000	41/100.000	41/100.000	41/100.000
2	Angka Kematian Bayi	7/1000 KH	6/1000 KH	6/1000 KH	6/1000 KH
3	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	4,56 %	5%	5%	5%
4	Indeks Keluarga Sehat	0.43	0.70	0.80	0.80
5	Cakupan Kepesertaan JKN	99,51	99,51%	99,51%	99,51%
6	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	84/A	85/A	86/A	86/A
7	Indeks Kepuasan masyarakat	85,29	86,02	86,06	86,50
8	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	98.00%	100%	100%	100%
9	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	99.00%	100%	100%	100%
10	Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	97.00%	100%	100%	100%
11	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	100.00%	100%	100%	100%
12	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	44.05%	100%	100%	100%
13	Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	86.00%	100%	100%	100%
14	Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Ke Atas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	100.00%	100%	100%	100%
15	Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	42.83%	100%	100%	100%
16	Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	64.23%	100%	100%	100%

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		Tahun 2023	Tahun 2025	Tahun 2026	
17	Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar	100.91%	100%	100%	100%
18	Persentase Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan TB Sesuai Standar	103.60%	100%	100%	100%
19	Persentase Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV Sesuai Standar	102.23%	100%	100%	100%
20	Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial	92,8 %	93, 02 %	93, 04 %	93, 50 %
21	Persentase Alat Kesehatan di UPT yang telah Terkalibrasi	78,86 %	80%	80%	80%
22	Jumlah UPT yang Terakreditasi	8	8	8	8
23	Cakupan Pneumonia Balita	71.90%	100%	100%	100%
24	Cakupan Penemuan Diare Semua Umur	41.35%	100%	100%	100%
25	Persentase Perempuan Usia 30-50 tahun yang Dideteksi Dini Kanker Serviks dan Payudara	2,57	40%	40%	40%
26	Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Minimal 100 %	62,31%	100%	100%	100%
27	Cakupan Imunisasi dasar Lengkap	62,2 %	100%	100%	100%
28	Cakupan Kelurahan yang Mengalami KLB dilakukan PE < 24 Jam	100%	100%	100%	100%
29	Persentase Posyandu Aktif	73.65%	80%	80%	80%
30	Persentase PHBS Tatanan Rumah Tangga	53,11 %	54%	54%	54%
31	Prevalensi wasting pada balita (kurus dan sangat kurus)	1,20 %	5%	5%	5%
32	Persentase Tindak lanjut kasus gigitan hewan penular rabies (anjing, kucing, dan kera)	100%	100%	100%	100%
33	Angka Kesakitan (IR) DBD	166	<10	<10	<10
34	Persentase Capaian SPM Rumah Sakit	79,39 %	100%	100%	100%
35	Rasio Posyandu persatuan balita	0,9	0,9	0,9	0,9
36	Rasio Daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	2,70	2,71	2,80	2,80
38	Rasio Dokter per satuan penduduk	69,5/100.000	70/100.000	70/100.000	70/100.000
39	Rasio tenaga kesehatan persatuan penduduk	5.7/1000	5,7/1000	5,7/1000	5,7/1000
40	Persentase RS Rujukan tingkat kota yang terkareditasi	100%	100%	100%	100%

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis ini adalah dokumen perencanaan bidang kesehatan untuk periode 2 (dua) Tahun 2025-2026. Renstra ini disusun sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan.

RENSTRA merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD yang kemudian turunan dari RENSTRA berupa rencana kerja (RENJA) yang merupakan rencana tahunan Dinas Kesehatan Kota Tarakan sehinga RENSTRA akan menjadi acuan di dalam penyusunan RENJA dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada tahun-tahun berikutnya. Sasaran, program, dan kegiatan dalam pembangunan Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan untuk tercapaianya sasaran pembangunan nasional di kota Tarakan.

Renstra Dinas Kesehatan yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA akan dievaluasi dan Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (prove) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (improving) pencapaian kinerja Dinas Kesehatan di masa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Kesehatan ini.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

6. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan Tahun 2025-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai salah satu perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan pada Pemerintah Kota Tarakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan telah menyusun Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan Tahun 2025-2026 sebagai pedoman perencanaan program dan kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan dari Tahun 2025 sampai 2026. Pada perjalanannya, renstra yang telah ditetapkan tersebut perlu ditinjau kembali, karena terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yaitu berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Perubahan peraturan perundang-undangan tersebut berdampak pada perubahan pembagian urusan dan kewenangan pemerintah daerah pada setiap perangkat daerah. Untuk itu Pemerintah Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 11) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2020 Nomor 60) dan peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan. Bersamaan dengan penataan organisasi perangkat daerah, Pemerintah Kota Tarakan juga telah

Bappeda Litbang Kota Tarakan

merumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU). Oleh sebab itu, maka setiap perangkat daerah perlu untuk menginterpretasikan target dan indikator kinerja yang telah tertuang dalam Renstra perangkat daerah, dengan menyesuaikan bentuk dan susunan perangkat daerah yang baru, tugas pokok dan fungsi yang baru, dan perspektif Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan baik pada tingkatan pemerintah daerah maupun perangkat daerah. Interpretasi target dan indikator kinerja tersebut tetap berpedoman dan mengarah pada pencapaian visi dan misi dalam RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2026.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan Tahun 2025-2026 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang merupakan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan. Renstra menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) ke depan, dan menjadi tolok ukur dalam melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian tujuan, sasaran dan target kinerja yang mengarah pada capaian IKU.

Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan Tahun 2025-2026 berpedoman pada RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2026, dengan menyelaraskan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis perangkat daerah di tingkat provinsi dan rencana strategis pemerintah yang terkait untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional. Perumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan Tahun 2025-2026 harus menyelaraskan dengan tujuan dan sasaran dari RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2026. Penyelarasan tersebut diperlukan agar program pembangunan daerah di tingkat provinsi dan pembangunan nasional di tingkat pusat. Analisis terhadap Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan Tahun 2025-2026 dilakukan dalam tahapan penyusunan RPJMD untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan RPJMD Kota Tarakan.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berakhir pada tahun 2024;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050.5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tarakan Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan dimaksudkan sebagai arahan, pedoman dan landasan bagi jajaran organisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan program dan kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama 2 (dua) tahun ke depan.

Adapun tujuan dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan adalah :

1. Menerjemahkan visi, misi dan program pembangunan dalam RPJMD Kota Tarakan serta merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan.
2. Mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis hasil/kinerja.
3. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja *Renja) dan Penetapan Kinerja.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

4. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, fungsi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, keterkaitan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan RPD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota,

BAB II Gambaran Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa sumber daya yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya baik itu berupa sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana, mengemukakan kinerja pelayanan dengan menjabarkan target maupun capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas tantangan atau hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini.

BAB III Permasalahan dan Isu – isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Bab ini memuat identifikasi permasalahan, telaahan kebijakan serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini mengemukakan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini mengemukakan indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai.

BAB VIII Penutup

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan di bidang bina marga, bidang cipta karya dan penataan ruang, dan bidang pengairan sumber daya air;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang bina marga, bidang cipta karya dan penataan ruang dan bidang pengairan sumber daya air;

Bappeda Litbang Kota Tarakan

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang bina marga, bidang cipta karya dan penataan ruang dan bidang pengairan sumber daya air;
d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk kelancaran tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan, masing-masing bagian dan bidang mempunyai tugas dan kewajiban sesuai dengan Peraturan Wali Kota Tarakan tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan adalah sebagai berikut :

a) Sekretariat

Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas. Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam menyelenggarakan fungsi :

1. Koordinasi kegiatan Dinas;
2. Koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran Dinas;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas;
4. Pembinaan dan penyusunan organisasi dan tata laksana Dinas;
5. Koordinasi dan penyusunan produk hukum daerah pada Dinas;
6. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah di Dinas;
7. Pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
8. Penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Dinas; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

b) Bidang Bina Marga

Bapeda Hukum Kota Tarakan

Bidang Bina Marga sebagaimana merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Bina Marga dipimpin oleh Kepala Bidang Bina Marga yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Bina Marga yang meliputi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Bidang Bina Marga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang pembangunan jalan dan jembatan, preservasi jalan dan jembatan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan jalan dan jembatan, preservasi jalan dan jembatan;
3. Pelaksanaan penyelenggaraan jalan kota;
4. Pelaksanaan penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemrograman dan perencanaan teknis pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan;
5. Pelaksanaan penyusunan norma, standar, pedoman, dan kriteria bidang jalan dan jembatan;
6. Pelaksanaan koordinasi pemrograman dan perencanaan teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait;
7. Pelaksanaan perencanaan teknik jalan dan jembatan;
8. Pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan;
9. Pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan;
10. Pelaksanaan audit keselamatan jalan dan jembatan, leger jalan, serta pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan;
11. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan perencanaan teknik, pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan;
12. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan jalan dan jembatan, preservasi jalan dan jembatan; dan
13. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Bina Marga terdiri atas :

a. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
b. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

c. Seksi Jasa Konstruksi

c) Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang

Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang sebagaimana merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang pengembangan permukiman, penataan bangunan dan lingkungan, pengelolaan dan pengembangan sistem air minum, air limbah dan persampahan, dan penataan ruang;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang bangunan gedung, prasarana perkotaan, dan penataan ruang;
3. Pelaksanaan penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kota, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
4. Pelaksanaan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di daerah kota;
5. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum di daerah;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan pemukiman, penataan bangunan dan lingkungan, pengelolaan dan pengembangan sistem air minum, air limbah dan persampahan, dan penataan ruang; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang terdiri atas:

a. Seksi Pengembangan Permukiman, Penataan Bangunan dan Lingkungan;
b. Seksi Pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Minum, Air Limbah dan Persampahan; dan
c. Seksi Penataan Ruang.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

d) Bidang Pengairan Sumber Daya Air

Bidang Pengairan dan Sumber Daya Air merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pengairan Sumber daya Air dipimpin oleh Kepala Bidang Pengairan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengairan sumber daya air yang melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Bidang Pengairan Sumber Daya Air dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang pemanfaatan sumber daya air, pengendalian daya rusak air;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan sumber daya air, pengendalian daya rusak air;
3. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dan pantai dalam 1 (satu) Daerah;
4. Pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) daerah;
5. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah;
6. Pelaksanaan penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dan pantai;
7. Pelaksanaan penyusunan program pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dan pantai;
8. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan/ penerapan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air;

Bappeda Litbang Kota Tarakan

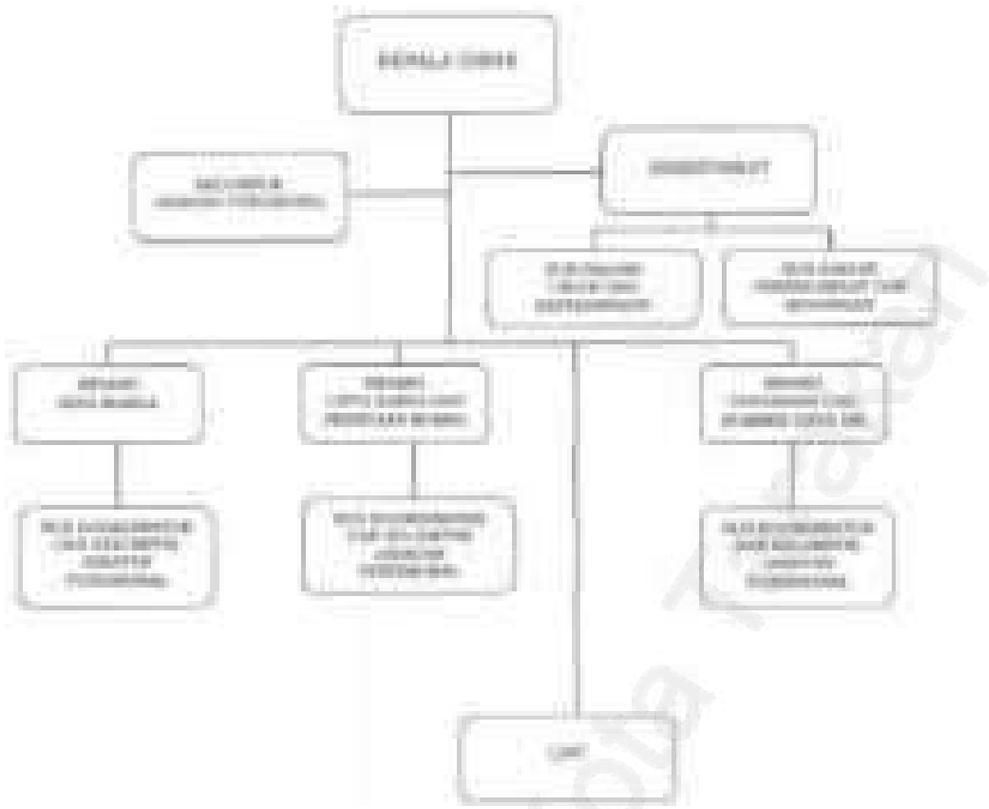
9. Pelaksanaan penyusunan studi kelayakan dan perencanaan teknis/desain/pengembangan sumber daya air;
10. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
11. Pelaksanaan penyelenggaraan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja;
12. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya air yang meliputi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai dan pantai;
13. Pelaksanaan pengelolaan sistem hidrologi;
14. Pelaksanaan pengelolaan sistem informasi sumber daya air;
15. Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air pada wilayah sungai dan pantai;
16. Pelaksanaan penyusunan dan penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian izin penggunaan sumber daya air dan izin pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai dan pantai
17. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penggunaan sumber daya air dan penyidikan tindak pidana bidang sumber daya air;
18. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase kota;
19. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan sumber daya air, pengendalian daya rusak air; dan
20. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pengairan Sumber Daya Air terdiri atas :

a. Seksi Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Air; dan
b. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan

Bappeda Litbang Kota Tarakan



Sumber: Perwali Tarakan No. 53 Tahun 2021

2.2. Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sebagai salah satu unit kerja yang akan melahirkan berbagai kebijakan untuk Pemerintah Daerah, maka sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana bidang infrastruktur, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan wajib didukung oleh Sumber Daya Manusia yang handal dan berkualitas. Aparat Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan yang ada di dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.1
Pegawai Negeri Sipil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

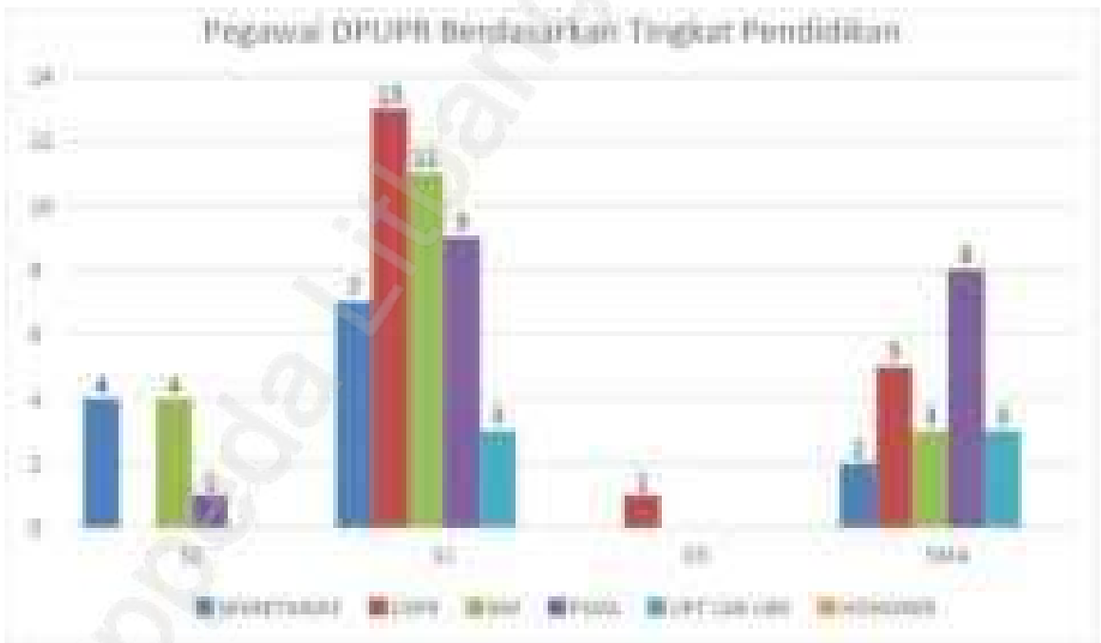
No	Bagian/Bidang	Jumlah	L	P	TINGKAT PENDIDIKAN							
					SD	SMP	SMA	D3	D4	S1	S2	S3
1	Sekretariat	13	4	9	-	-	2	-	-	7	4	-
2	Bina Marga	18	15	3	-	-	3	-	-	11	4	-
3	Cipta Karya dan Penataan Ruang	19	14	5	-	-	5	1	-	13	-	-
4	Pengairan Sumber Daya Air	18	14	4	-	-	8	-	-	9	1	-
5	UPT. Lab UBK	6	6	-	-	-	3	-	-	3	-	-
6	Tenaga Honorer	28	22	6	3	2	14	-	-	9	-	-
Jumlah		102	75	27	3	2	35	1	-	52	9	-

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2023

Apabila ditinjau berdasarkan jumlah Sumber Daya Manusia yang dimiliki, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan memiliki jumlah tenaga ASN dan honorer sebanyak 102 orang yang dapat dilihat dalam grafik dibawah ini.

Gambar 2.1

Grafik Pegawai DPUPR Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber: DPUPR, 2023

Guna menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa aktiva tanah dan bangunan, inventaris, kendaraan dinas, dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana tersebut sebagian dalam kondisi baik dan sebagian dalam kondisi kurang baik. Namun,

Bappeda Litbang Kota Tarakan

diharapkan semuanya dapat dimanfaatkan secara optimal. Sarana dan prasarana penunjang dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2

Sarana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan

No	Sarana Kerja yang Tersedia	Keterangan Kondisi			
		Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	Jumlah
1	Bangunan Gedung	-	1	-	1
2	Sepeda Motor	7	6	1	14
3	Dump Truck	-	2	-	2
4	Mobil	1	5	1	7
5	Pick Up	-	3	1	4
6	Grader	-	1	-	1
7	Mesin Kompresor	-	-	1	1
8	Mesin Las Listrik	-	-	1	1
9	Picnometer	-	-	1	1
10	Alat Lab Lainnya	-	-	1	1
11	*Uninterruptible Power Supply (UPS)*	-	-	8	8
12	Laptop	-	16	-	16
13	Note Book	-	5	-	5
14	Printer	-	25	-	25
15	Scanner	-	4	-	4
16	CPU	-	-	-	-
17	Lemari Es	-	-	-	-
18	Camera Film	-	-	-	-
19	Camera Video	-	-	-	-
20	Alat Penghancur Kertas	-	-	-	-
21	Handycam	-	-	-	-
22	Waterpass	-	1	-	1
23	AC Split	-	39	-	39
24	Televisi	-	6	-	6
25	Komputer (PC)	-	40	-	40
26	Proyektor + Attachment	-	-	-	-
27	Lemari Arsip	50	60	-	110
28	Meja	130	-	-	130
29	Kursi	70	19	-	89

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Sarana Kerja yang Tersedia	Keterangan Kondisi			
		Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	Jumlah
30	Pembersih Debu	-	2	-	2
31	Mesin Rumput	-	2	6	8
32	Mesin Absen	-	2	-	2

Sumber: DPUPR, 2023

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan dapat dilihat pada pencapaian indikator-indikator kinerja dan variabelnya yang telah ditetapkan. Adapun indikator yang berkaitan dengan kinerja pelayanan meliputi :

- Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- Indikator Kinerja Kunci (IKK)
- *Sustainable Development Goal's (SDG's)*

Indikator-indikator kinerja ini merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh organisasi melalui pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Penilaian kinerja dimulai dengan penentuan indikator-indikator kinerja dan variabelnya, dapat dilihat pada tabel pencapaian kinerja berikut ini :

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 2.3 (T.C-23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Tarakan Tahun 2020-2024

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Kondisi Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Nilai SAKIP				74,50	74,90	75,30	75,70	76,10	75,20	75,80	81,65							
2	Persentase Pengawasan dan Pengendalian Mutu Pelaksanaan Kegiatan Fabrikasi Bahan Konstruksi sesuai Standar SNI				n/a	n/a	100%	100%	100%	n/a	n/a	100%	100%		n/a	n/a	100%	100%	
3	Persentase Rumah Tangga yang Dapat Mengakses Air Minum				85,52%	74,38%	82,34%	85,52%	95,06%	55,70%	85,30%	82,30%	85,31%			114,70%	100,60%	100,20%	
4	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik				72,33%	72,69%	72,37%	72,39%	78,11%		74,31%	74,17%	75,15%			102,74%	101,78%	103,87%	
5	Persentase Penanganan Bangunan Pemerintah dan Fasilitas Umum				76,57%	57,58%	72,73%	87,33%	100%	76,57%	93,53%	110,51%	86,54%			105,24%	152,08%	86,48%	
6	Persentase Bangunan dan Lingkungan yang Tertata				27,12%	40,00%	53,75%	82,50%	100%	27,12%	54,00%	59,01%	85,23%			142,22%	100,44%	115,43%	
7	Persentase Penjang Jalan dengan Kondisi Mantap				70,06%	60,65%	64,14%	85,38%	85,04%	70,06%	85,07%	87,36%	86,87%			108,77%	105,05%	101,17%	

Bappeda Litbang Kota Tarakan

9	Persentase Penyelesaian Jasa Konstruksi				20,83%	20,80%	20,88%	20,83%	20,80%		22,79%	70,80%	67,14%			111,95%	358%	320%	
9	Persentase Penanganan Penyelesaian Sung				82,49%	86,91%	89,54%	93,54%	98,33%	82,49%	85,66%	89,54%	93,43%			94,58%	108%	99,25%	
10	Persentase TPA/TPST/SPA/ TPS-3R/TPS yang terlayani				47,86%	67,71%	76,47%	88,24%	100%		33,08%	70,59%	78,59%			104,24%	92,31%	83,00%	
11	Persentase Luas Sempadan Bersih				0,182%	0,220%	0,116%	0,113%	0,096%	0,102%	0,156%	0,816%	0,136%			131,08%	108%	131%	

Sumber: Hasil Olahan Data DPUPR, 2023

Bappeda Litbang Kota Tegal

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Tabel yang disajikan adalah Tabel 2.3 (T-C.23) dan Tabel 2.4 (T-C.24)

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 2.4 (T.C-24)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tahun 2020-2024

Urusan	Anggaran pada tahun ke-						Realisasi Anggaran pada tahun ke-				Persentase realisasi terhadap anggaran tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Rp [illegible]	[illegible]	[illegible]				Rp [illegible]	[illegible]	[illegible]									
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Rp88.453.333.300	Rp 21.156.270.447	Rp 28.386.262.900	Rp 2.433.300.000	Rp 3.100.000.000	Rp32.785.557.260	Rp 23.562.303.530	Rp 22.745.173.009				97,39%	96,51%	95,41%				
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Rp21.036.233.300	Rp10.875.128.535	Rp 27.034.218.289	Rp 21.560.233.000	Rp 27.233.000.033	Rp20.901.886.566	Rp 10.672.828.403	Rp 24.228.270.327				98,11%	96,73%	96,56%				
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Rp	Rp 1.233.237.003	Rp 1.286.632.710	Rp 23.756.700.003	Rp 4.300.000.033	Rp	Rp 1.227.207.003	Rp 1.236.219.770				0,00%	99,39%	96,54%				
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Rp	Rp 611.199.873	Rp 2.153.233.300	Rp 213.300.003	Rp 1.330.000.033	Rp	Rp 792.250.503	Rp 2.128.300.000				0,00%	97,03%	98,82%				
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rp37.986.137.933	Rp16.127.281.803	Rp 38.304.697.677	Rp132.621.273.774	Rp 22.234.388.234	Rp107.090.382.622	Rp 17.439.144.326	Rp 37.504.390.304				98,12%	96,93%	96,27%				
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Rp	Rp 27.262.438.803	Rp 48.874.226.248	Rp 34.717.309.873	Rp	Rp	Rp 27.262.153.034	Rp 42.709.644.544				0,00%	99,99%	96,27%				
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rp41.306.233.233	Rp 63.236.927.878	Rp 220.021.388.690	Rp 76.112.979.533	Rp 143.427.285.246	Rp340.300.234.143	Rp 56.227.213.236	Rp 54.161.143.533				92,38%	96,23%	37,27%				
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rp 24.233.333	Rp 23.322.227	Rp 4.982.440	Rp 4.980.333	Rp 50.000.033	Rp 44.273.403	Rp 2.430.003	Rp 2.300.000				59,38%	21,23%	43,38%				
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rp 440.003.333	Rp 224.478.903	Rp 304.128.430	Rp 702.033.443	Rp 980.000.033	Rp 417.429.261	Rp 184.253.543	Rp 262.293.594				84,42%	78,30%	86,23%				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp11.306.273.300	Rp13.243.223.138	Rp 13.274.173.973	Rp 11.021.033.481	Rp 12.673.883.233	Rp10.441.123.973	Rp 13.439.000.486	Rp 13.439.000.483					132,13%	30,38%				

Sumber: Hasil Olahan Data DPUPR, 2023

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Berdasarkan tabel TC. 23 dan tabel 2.4 yang disajikan diatas, dapat diketahui bahwa capaian indikator pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan tahun 2021-2023 menunjukkan peningkatan.

Capaian indikator nilai SAKIP tahun 2022 81,85/A. Capaian Indikator Persentase Pengawasan dan Pengendalian Mutu Pelaksanaan Kegiatan Lab Uji Bahan Konstruksi sesuai Standar SNI selama kurun waktu 2020 – 2024, tahun 2024 capaian indikator 100%. Capaian Indikator Persentase Rumah Tangga yang Dapat Mengakses Air Minum selama tahun 2020 -2024 secara keselurahan mengalami peningkatan. Capaian Indikator Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik dari 74,31% di tahun 2021 menjadi 75,45% ditahun 2023. Capaian Indikator Persentase Penambahan Bangunan Pemerintah dan Fasilitas Umum tahun 2020 – 2024 mengalami trend peningkatan dari 16,67% di tahun 2020 menjadi 86,54% di tahun 2023. Capaian Indikator Persentase Bangunan dan Lingkungan yang Tertata juga mengalami peningkatan dari 21,12% di tahun 2020 menjadi 95,23% di tahun 2023. Capaian Indikator Persentase Panjang Jalan dengan Kondisi Mantap mengalami penurunan 70,08% di tahun 2020 turun menjadi 68,37% di tahun 2023. Dari tahun 2020 ke 2021 ada penurunan karena tahun 2020 indikator jalan mantap hanya jalan baik saja. Sedangkan tahun 2021-2023 indikator jalan mantap itu baik dan sedang. Metode survey yang diarahkan dari Kementerian juga ada perbedaan. Di Tahun 2019 – 2020 masih memakai alat yang diletakkan di ban mobil sehingga kerusakannya kurang detail, karena seperti polisi tidur bisa dikategorikan jalan rusak, sedangkan setelah tahun 2021-2023 pemeriksaan jalan sudah menggunakan metode SNI. Pemeriksaan manual per 200 m (meter) sehingga data keusakan jalan yang diperoleh lebih detail dan akurat.
Capaian indikator Persentase Pembinaan Jasa Konstruksi juga mengalami trend peningkatan dari 21,12% di tahun 2020 menjadi 95,23% di tahun 2023.
Capaian indikator Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang juga mengalami trend peningkatan dari 82,49% di tahun 2020 menjadi 90,42% di tahun 2023.
Capaian indikator Persentase TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang terbangun juga mengalami trend peningkatan dari 70,58% dari 2021 menjadi 88,24% di tahun 2023. Capaian indikator Persentase Luas Genangan Banjir dari 0,182% di tahun 2020 menjadi 0,1104% di tahun 2023.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan adalah sebagai berikut:

a. Mewujudkan infrastruktur perkotaan modern;
b. Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dasar guna menunjang aktivitas masyarakat sehari-hari belum maksimal;
c. Tidak seimbangnya ketersediaan anggaran dengan mobilitas penduduk yang tinggi berakibat terhadap pelayanan masyarakat;
d. Penggunaan Teknologi Informasi dalam aktivitas perkantoran;
e. Anggaran peningkatan kapasitas aparatur yang masih terbatas.

Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan, meliputi:

a. Secara geografis Kota Tarakan masuk wilayah strategis, dengan berdekatan dengan Malaysia;
b. Kebutuhan dasar di bidang air bersih bagi masyarakat Kota Tarakan yang selalu meningkat;
c. Kota Tarakan sebagai pintu gerbang bagi wilayah Kalimantan bagian Utara, dengan teknologi, sumber daya alam dan sumber daya manusia guna terwujudnya kota maju dan sejahtera.

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada lima tahun mendatang.

Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan diperlukan dalam perumusan visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang selanjutnya akan dituangkan dalam dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Identifikasi permasalahan pembangunan dapat diverifikasi dari informasi pada gambaran pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan untuk masing-masing bidang, serta kesepakatan dari pemangku kepentingan. Permasalahan pembangunan yang mendesak yang akan dihadapi akan menentukan agenda sasaran serta program dan kegiatan pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan dalam 2 (dua) tahun ke depan. Permasalahan yang akan dihadapi 2 tahun ke depan antara lain:

a. Permasalahan terkait Sekretariat:
    1) Belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana kantor
    2) Masih minimnya pengembangan kompetensi aparatur
b. Permasalahan terkait Bidang Bina Marga
    1) Penanggulangan kerusakan jalan yang belum maksimal
    2) Perlunya menetapkan jalan prioritas penghubung antar kecamatan dan kelurahan, dengan mempertimbangkan konektivitas menuju sarana dan prasarana perkotaan, seperti sarana pendidikan, sarana kesehatan, pariwisata, dan lain sebagainya
    3) Kurangnya pelatihan terkait jasa konstruksi
    4) Belum ditetapkannya jalan di Kota Tarakan berdasarkan fungsi jalan
    5) Keterbatasan dana anggaran dalam mendukung kegiatan jasa konstruksi di Kota Tarakan
c. Permasalahan terkait Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang
    1) Keterbatasan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)
    2) Masih terdapat rumah tangga yang belum mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

3) Perlunya pendataan kawasan yang belum terlayani IPAL di Kota Tarakan
4) Masih terdapat bangunan gedung pemerintah yang belum memenuhi standart teknis.

d. Permasalahan terkait Bidang Pengairan dan Sumber Daya Air

1) Ketersediaan air baku dan air bersih yang masih kurang, sehingga perlunya penambahan pembangunan embung di Kota Tarakan
2) Perlunya penyusunan peta wilayah banjir
3) Perlunya penyusunan peta kawasan irigasi di wilayah Kelurahan Mamburungan
4) Belum optimalnya pemgelolaan sistem drainase perkotaan
5) Masih terdapat drainase yang rusak dan kurang terpelihara

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Bappeda Litbang Kota Tarakan

NO	Masalah Teknis	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimalnya Akuntabilitas Dinas Perhubungan Umum dan Perkeretaapian	Belum optimalnya kualitas pelayanan dan kualitas pelayanan angkutan umum belum sesuai standar pelayanan minimal	Belum optimalnya penyelenggaraan angkutan lebaran kesekretariatan
2	Masih adanya sebagian masyarakat yang belum terjangkau pelayanan	Sistem transportasi dan Armada yang belum terkoordinasi	Jaringan dan trayek angkutan umum yang belum terintegrasi dengan baik
			Belum terwujudnya jaringan pelayanan angkutan umum
			Belum tersedianya data dan informasi sebagai dasar Perencanaan Transportasi Rencana Tenggang Mendapatkan Asas Akses Minum Melalui Sistem Dalam Perjalanan
			Belum optimalnya sosialisasi PA
3	Masih kurangnya pemahaman pengguna jalan	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) belum optimal	Belum optimalnya sosialisasi pengguna jalan
			Masih kurangnya pemahaman pengguna jalan
4	Kurangnya pengawasan dan pengendalian transportasi dan jalan	Kurangnya efektivitas pengawasan dan pengendalian dan penegakan hukum	Masih terdapat pelanggaran dan kecelakaan
			Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian
			Belum optimalnya penegakan hukum
5	Masih terdapat pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan	Terbatasnya fasilitas sebagian masyarakat masih belum terjangkau	Belum optimalnya fungsi dan kinerja Sistem Angkutan Umum
			Belum terwujudnya jaringan Sistem Angkutan Umum
			Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian

Bappeda Litbang Kota Tarakan

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
6	Masih kurangnya pembangunan TPA/TPST/TPS 3R/TPS Persampahan	Belum optimalnya pengelolaan persampahan	Terbatasnya TPA/TPST/TPS3R/TPS-KSM/TPS yang terbangun
7	Masih adanya beberapa area atau kawasan rawan banjir	Setiap kali hujan dengan intensitas dan frekuensi tinggi terjadi genangan yang tinggi dibeberapa wilayah	Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan sistem drainase
			Kapasitas penampang saluran drainase yang masih kurang memadai dan kurang optimalnya interkoneksi jaringan saluran drainase
			Sedimentasi tinggi pada saluran drainase dan terjadinya sumbatan sampah pada titik-titik tertentu sistem jaringan drainase
			Terjadinya sumbatan sampah pada titik-titik tertentu sistem jaringan drainase
8	Masih banyaknya bangunan gedung yang belum sesuai standar keselamatan, kenyamanan dan layanan pengguna	Masih rendahnya kualitas bangunan dan PBG terhadap standar bangunan yang ada Masih minimnya penataan bangunan dan lingkungannya	Kurangnya pengawasan bangunan gedung negara Belum optimalnya penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya
			Belum tersedianya dokumen RTBL
9	Masih rendahnya bangunan yang belum dilengkapi persetujuan bangunan gedung	Belum optimalnya sistem pengendalian pemanfaatan ruang	Belum tersedianya RDTR Belum tegasnya penertiban dan penegakan hukum terhadap Perda Belum optimalnya pelaksanaan pemanfaatan penataan ruang
			Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang
10	Masih rendahnya kualitas penyelenggaraan administrasi dan teknis jasa konstruksi	Belum tersusunnya administrasi, pemantauan, evaluasi dan penilaian penyelenggaraan jasa konstruksi	Masih kurangnya penyelenggaraan pelatihan keterampilan konstruksi
			Kurangnya fasilitasi kegiatan pelatihan, bimbingan teknis, pemagangan dan uji sertifikasi untuk Tenaga Kerja Konstruksi
			Kurangnya pemahaman kapasitas kelembagaan jasa konstruksi
			Kurangnya instruktur/asesor/penyelenggara pelatihan tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan operator dan teknisi atau analis Belum adanya dokumen SOP penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan operator dan teknisi atau analis
			Kurangnya pelatihan tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan operator dan teknisi atau analis
			Belum adanya data dan informasi jasa konstruksi tingkat kota Belum optimalnya pengawasan dan evaluasi tertib penyelenggaraan jasa konstruksi
			Belum optimalnya pembinaan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan produk jasa konstruksi Sumber dokumen data dan informasi berkaitan dengan jasa konstruksi masih minim

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

3.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

1. Rencana Strategis Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

a. Visi

Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut : "KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT YANG ANDAL, RESPONSIF, INOVATIF, DAN PROFESIONAL" DALAM PELAYANAN KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN "INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG" Visi tersebut merupakan sebuah gambaran yang akan diwujudkan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat periode 2020-2024, di mana infrastruktur yang terbangun telah memenuhi kualifikasi teknis sesuai perkembangan dan kemajuan teknologi serta beroperasi secara optimal seiring dengan tuntutan kualitas kehidupan masyarakat.

b. Misi

Misi Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang merupakan rumusan upaya yang akan dilaksanakan selama periode Rencana Strategis periode 2020-2024 dalam rangka mencapai visi serta mendukung upaya pencapaian target pembangunan nasional, berdasarkan mandate yang diemban oleh Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024. Misi Rencana Strategis Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat adalah sebagai berikut :

1) Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2) Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya

Bapeda Linmas Kota Tarakan

air, konektivitas, permukiman dan perumahan dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.

3) Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.
4) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

c. Tujuan

Sebagai penjabaran atas viai Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka tujuan merupakan kondisi yang hendak dituju pada akhir periode perencanaan. Tujuan ini merupakan penjabaran dari visi serta dilengkapi dengan rencana sasaran strategis yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran nasional yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024. Tujuan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut :

1) Peningkatkan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisien pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam.
2) Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing.
3) Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya smart living, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
4) Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional. 5) Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.

d. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis (outcome/impact pada level customer yang dilayani) yang hendak dicapai secara nyata dalam 5 tahun yaitu

meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Tugas Teknis Lainnya. Keberhasilan tersebut direncanakan serta dirumuskan secara terukur dan spesifik untuk memberikan fokus pada penyusunan. Agar kebutuhan pihak yang dilayani dapat terpenuhi, diperlukan upaya dalam proses internal (internal process) yang harus dilakukan dengan baik untuk mencapai sasaran program, yaitu meningkatnya pelaksanaan perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur yang hendak dicapai melalui beberapa indikator sebagai tersebut:

1) Tingkat kesesuaian kebijakan dan strategi perencanaan dan pemrograman infrastruktur kegiatan dan alokasi sumber daya yang dimiliki.
2) Tingkat kesesuaian pembangunan infrastruktur kawasan melalui perencanaan dan pemrograman infrastruktur.

Untuk menjamin terlaksananya proses internal yang efektif dan efisien, diperlukan upaya-upaya pengeloaan sumberdaya organisasi melalui proses pembelajaran dan pertumbuhan dengan sasaran strategis sebagai berikut :

1) Meningkatnya kualitas SDM yang kompeten dan berkepribadian;
2) Meningkatnya budaya organisasi BPIW yang berkinerja tinggi, berintegritas, efektif efisien, transparan dan akuntabel; dan
3) Meningkatnya pengelolaan regulasi keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR, sarana prasarana serta teknologi informasi pendukung.

e. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam 2 (dua) tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menegah RTRW.

Kota Tarakan merupakan daerah yang memiliki perhatian yang besar untuk menjaga luasan kawasan lindungnya. Alokasi kawasan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

lindung berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan Tahun 2021-2041, adalah seluas 9.631,16 Ha (38,55 %). Sedangkan kawasan budidaya sebesar 15.354,14 Ha (61,45%).

Terkait Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLLHS) dalam penataan ruang Kota Tarakan, analisis mengenai daya dukung fisik dan lingkungan merupakan sesuatu yang penting, karena hasil dari analisis ini dapat membantu dalam menentukan arah kesesuaian peruntukan lahan sehingga tidak menimbulkan berbagai persoalaan.

Permasalahan yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan berkaitan dengan tugas dan fungsi berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1.	Kawasan Peruntukan Lindung	Sinergi lintas sektor yang belum optimal dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan infrastruktur yang berlandaskan Rencana Tata Ruang Wilayah	Pelaksanaan urusan antar sektor pelaksana yang belum sesuai dengan RTRW	Pelaksanaan Evaluasi RTRW setiap lima tahun dan sedang dilakukannya revisi Rancangan Peraturan Daerah RTRW yang baru.
	a. Kawasan badan air			
	b. Kawasan yang memberikan perlindunga terhadap kawasan bawahannya			
	c. Kawasan perlindungan setempat			
	d. Kawasan ruang terbuka hijau			
	e. Kawasan cagar budaya			
	f. Kawasan Ekosistem Mangrove (EM)			
2.	Kawasan Peruntukan Budi Daya			
	a. Kawasan badan jalan			
	b. Kawasan Perkebunan Rakyat (PR)			
	c. Kawasan Pertanian (P)			
	d. Kawasan Perikanan (IK)			
	e. Kawasan Pertambangan dan Energi (TE)			
	f. Kawasan Pariwisata (W)			
	g. Kawasan Permukiman (PM)			
	h. Kawasan Perdagangan dan Jasa (K)			
	i. Kawasan Perkantoran (KT)			
	j. Kawasan Transportasi (TR)			

Bappeda Litbang Kota Tarakan

	k. Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK)			

g. Penentuan Isu – isu strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis yang perlu ditangani dalam pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut:

a. Pembangunan jalan lingkar Tarakan menjadi jalan strategis nasional (JSN) guna percepatan pembangunan ekonomi dan wisata
b. Pembangunan jembatan Bulungan-Tarakan.
c. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan.
d. Belum optimalnya koordinasi kelembagaan penyelenggaraan jalan antara penyelenggaraaan jalan nasional, provinsi dan kabupaten/kota
e. Belum optimalnya penanggulangan masalah banjir
f. Belum optimalnya pembangunan tanggul pengaman pantai untuk melindungi aset pemerintah dan masyarakat
g. Belum Optimalnya pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat
h. Belum optimalnya penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik
i. Belum optimalnya pengelolaan air baku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
j. Belum optimalnya pembinaan jasa konstruksi
k. Masih belum optimalnya penataan lingkungan dan bangunan
l. Belum optimalnya penyelenggaraan penataan ruang

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Peanataan Ruang

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 2 (dua) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam kurun waktu tahun 2025-2026 adalah “Meningkatnya Pemenuhan Tata Kelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Perkotaan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang”

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang diperoleh dari pencapaian outcome program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4 (T-C.25) sebagaimana berikut ini.

Tabel 4 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Bappeda Litbang Kota Tarakan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA INDIKATOR	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN PERTAMA	
					TARGET	CARA
7	Meningkatnya Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Pelayanan Publik dan Nilai Nilai Reformasi	[illegible]			85,00%	100%
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai SAKIP	Nilai	[illegible]	[illegible]
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Melalui Peningkatan Pelayanan Publik dan Nilai Nilai Reformasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			84	84
		Terlaksananya akses pelayanan publik yang berkualitas	Persentase jenis pelayanan yang telah memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) di setiap perangkat daerah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Terlaksananya pelayanan publik yang cepat	Persentase pelayanan yang diselesaikan sesuai standar	Pelayanan yang diselesaikan sesuai standar / Jumlah pelayanan yang ada x 100	77,00%	77,00%
		Terlaksananya akses pelayanan publik yang berkualitas	Persentase jenis pelayanan yang telah memenuhi standar pelayanan minimal	Jenis pelayanan yang telah memenuhi standar pelayanan minimal / Jumlah jenis pelayanan yang ada x 100	77,00%	77,00%
		Terlaksananya Pelayanan Publik yang Prima	Persentase [illegible] yang terlaksana	[illegible]	100%	100%
		Terlaksananya Kepuasan Kerja	Persentase kepuasan pelanggan	Jumlah pelanggan yang puas / Jumlah pelanggan x 100	77,00%	77,00%
		Terlaksananya pelayanan yang prima	Persentase Pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal	[illegible]	77,00%	100,00%
			Persentase Pelanggan yang puas	[illegible]	77,00%	100%
		Terlaksananya pelayanan yang berkualitas	Persentase Pelayanan Prima	[illegible]	81,00%	90,00%
		Terlaksananya Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	Jumlah kepuasan setiap unsur pelayanan dibagi jumlah unsur pelayanan yang diharapkan dikali 100	84%	100%

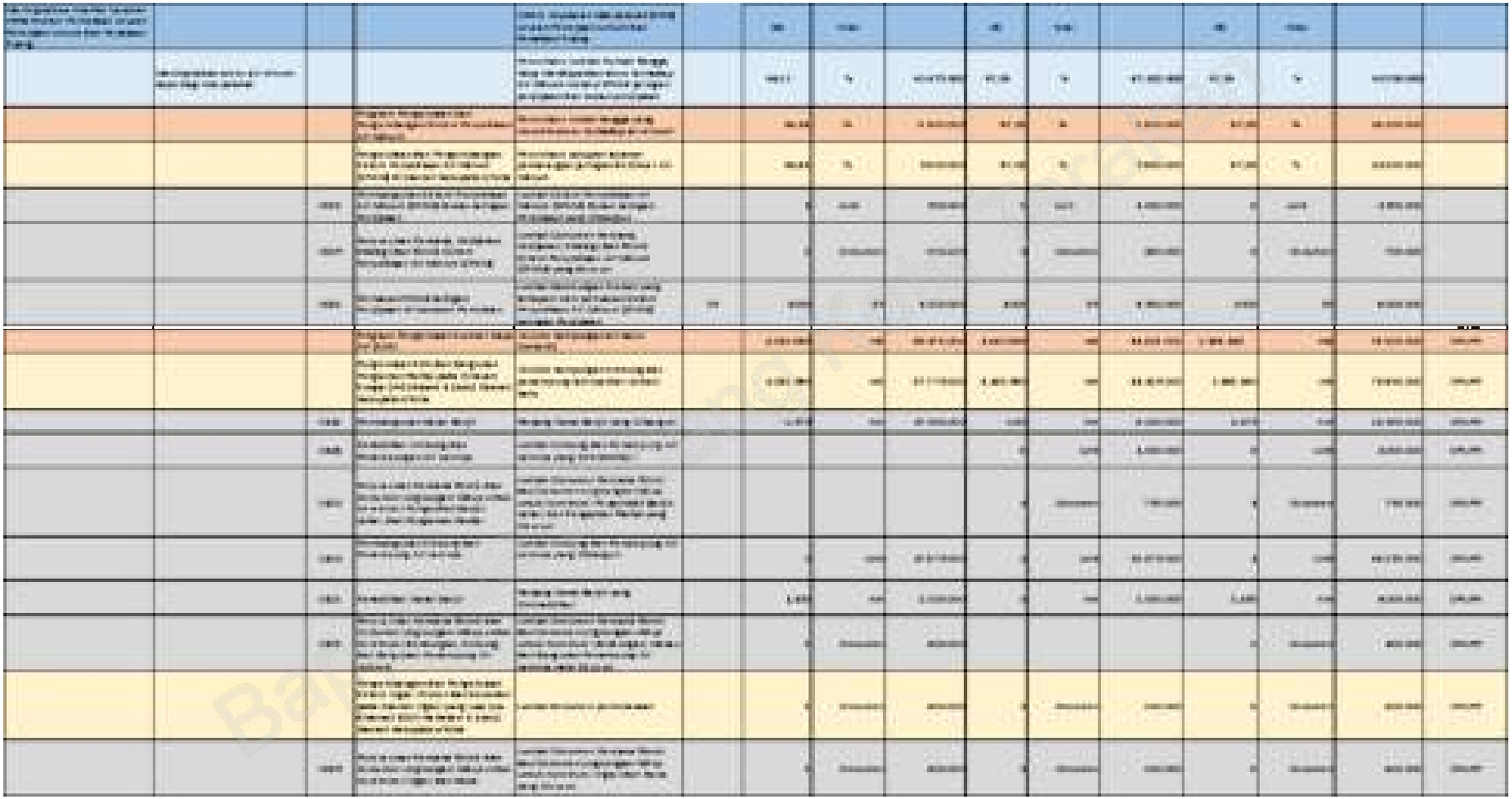
Bappeda Litbang Kota Tasikmalaya

4.2. Cascading Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Bappeda Kota Pekanbaru

Bappeda Litbang Kota Tarakan









Bappeda Litbang Kota Tarakan

Bappeda Litbang Kota Tarakan





Bappeda Litbang Kota Tasikmalaya

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Terdapat 5 strategi yang digunakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui :
   1. Pemenuhan Dukungan Layanan Kesekretariatan
2. Meningkatkan akses air minum layak bagi masyarakat melalui :
   1. Melaksanakan Pengelolaan dan Pengembangan Penyediaan Air Minum
3. Meningkatnya kondisi jalan mantap melalui :
   1. Melaksanakan Penyelenggaraan Jalan
4. Meningkatnya akses sanitasi layak bagi masyarakat melalui :
   1. Melaksanakan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
5. Meningkatnya Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan melalui :
   1. Melaksanakan Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
6. Meningkatnya Pengendalian Banjir melalui :
   1. Melaksanakan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
7. Meningkatnya bangunan gedung yang memenuhi standar teknis melalui :
   1. Melaksanakan Penataan Bangunan Gedung
   2. Melaksanakan Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
8. Meningkatnya pembangunan yang sesuai tata ruang melalui :
   1. Melaksanakan Penyelenggaraan Penataan Ruang
9. Meningkatnya kualitas jasa konstruksi melalui :
   1. Melaksanakan Pengembangan Jasa Konstruksi

5.2 Arah Kebijakan

Arah Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut :

Bappeda Litbang Kota Tarakan

1. Meningkatkan Penyelenggaraan dukungan layanan kesekretariatan
2. Melaksanakan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten/Kota
3. Melaksanakan kegiatan pembangunan jalan pada ruas jalan yang belum terkoneksi dan Melaksanakan kegiatan peningkatan / rekonstruksi pemeliharaan berkala dan pemeliharaan rutin jalan sesuai daftar skala prioritas
4. Melaksanakan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
5. Melaksanakan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
6. Melaksanakan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
7. Melaksanakan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
8. Melaksanakan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
9. Melaksanakan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
10. Melaksanakan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam 2 (dua) tahun mendatang dicantumkan pada table 5 (T-C.26) berikut ini.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 5 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

[illegible]	[illegible]				
[illegible]	[illegible]				
TUJUAN	SASARAN		STRATEGI		KEBIJAKAN
Meningkatnya Pemerataan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis dan Pemanfaatan Ruang	1. Meningkatnya Akurasi dan Validitas Dinas terhadap [illegible]	1.1.1	Pemanfaatan Data dan Laporan Hasil Evaluasi	1.1	Meningkatkan Pengelolaan dan Pelaporan Evaluasi Pembangunan
[illegible]	[illegible]				
Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi dan Pelayanan Perizinan	1.1 Meningkatnya Kualitas Informasi Tata Ruang	1.1.1	Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang	1.1.1.1	Terlaksananya Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Tata Ruang (SITARU) Level Kabupaten/Kota
	1.2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	1.2.1	Terlaksananya Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Perizinan	1.2.1.1	Terlaksananya Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Perizinan Berbasis Online dan Terlaksananya Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang
	1.3 Meningkatnya akses sanitasi untuk Lansia masyarakat	1.3.1	Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Sistem Informasi	1.3.1.1	Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Sistem Informasi Lansia Berbasis Komputerisasi Secara Kabupaten/Kota
	1.4 Meningkatnya Pengelolaan Pemanfaatan Pertanahan	1.4.1	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Pengelolaan Pertanahan Regional	1.4.1.1	Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Pertanahan Daerah Kabupaten/Kota
	1.5 Meningkatnya Pengelolaan Aset	1.5.1	Terlaksananya Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan Kantor	1.5.1.1	Terlaksananya Pengadaan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten/Kota
	1.6 Meningkatnya pengunjung yang memenuhi standar sanitasi	1.6.1	Terlaksananya Pengembangan Pengunjung Perpustakaan	1.6.1.1	Terlaksananya Pengembangan Pengunjung Perpustakaan Wajib Daerah Kabupaten/Kota Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Wajib Daerah Kabupaten/Kota
		1.7.2	Terlaksananya Pemasangan Pengunjung Dan Pengembangan		Terlaksananya Pemeliharaan Pemasangan Dan Pengembangan Pengunjung Perpustakaan Kabupaten/Kota
	1.7 Meningkatnya pemanfaatan sarana prasarana fasilitas umum	1.7.1	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana Prasarana	1.7.1.1	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum
	1.8 Meningkatnya pelayanan jasa konstruksi	1.8.1	Terlaksananya Pengembangan Jasa Konstruksi	1.8.1.1	Terlaksananya Pengembangan Pelatihan Tenaga Teknis Jasa Konstruksi

Bappeda Ciamis Kota Taraka

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

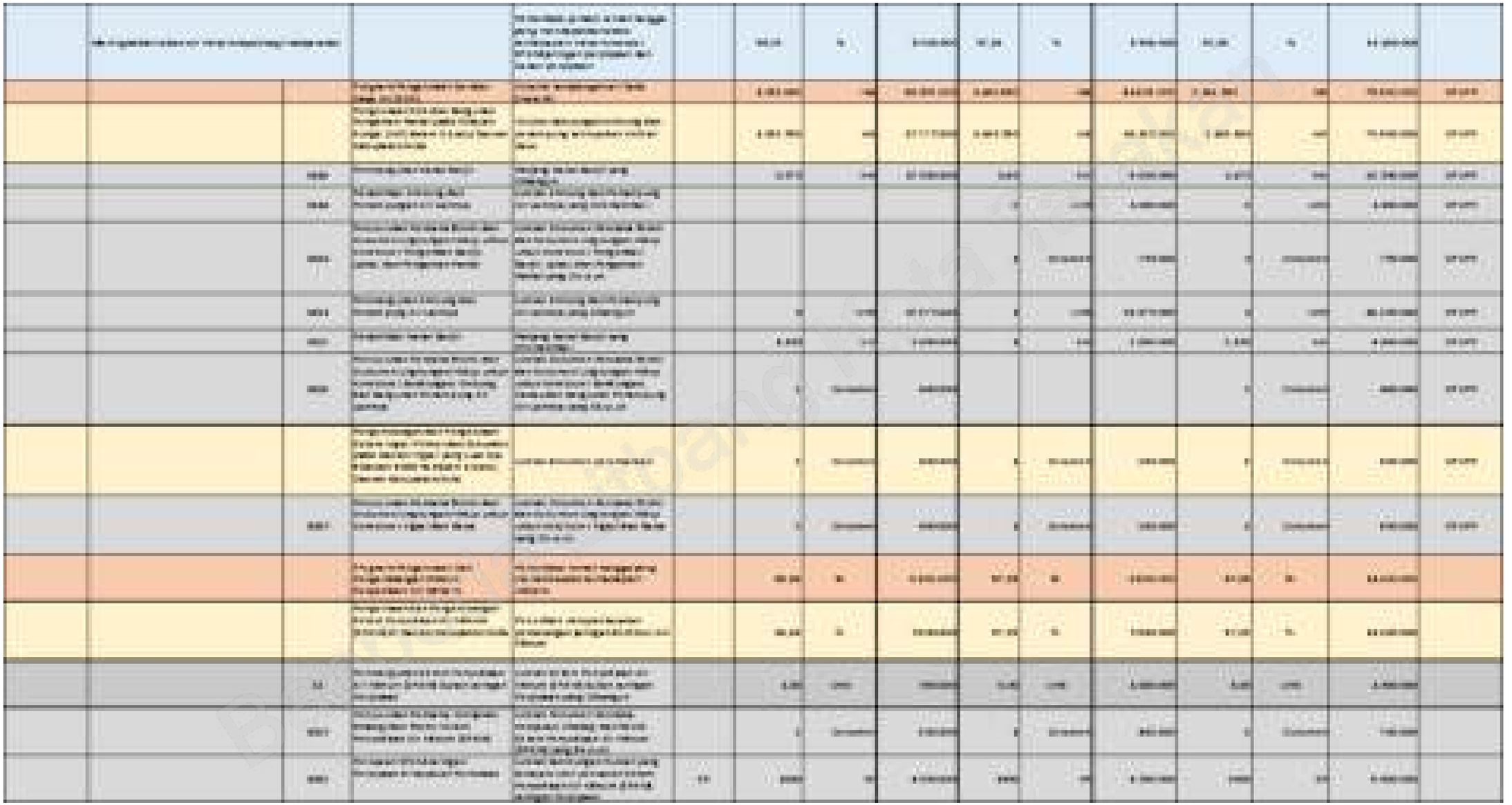
Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu 2 (dua) tahun (2025-2026) meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategi pemerintah Kota Tarakan dengan tetap mengacu pada RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2026.

Program kegiatan merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan,terutama untuk indikator hasil (outcome) dan keluaran (output).Dimana penyusunan program kegiatan dan sub kegiatan menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen pada instansi untuk pencapaian pada tahun tertentu. Program dan kegiatan yang berdasarkan tugas dan fungsi dapat dilihat pada tabel 6 berikut :

Bappeda Litbang Kota Tarakan

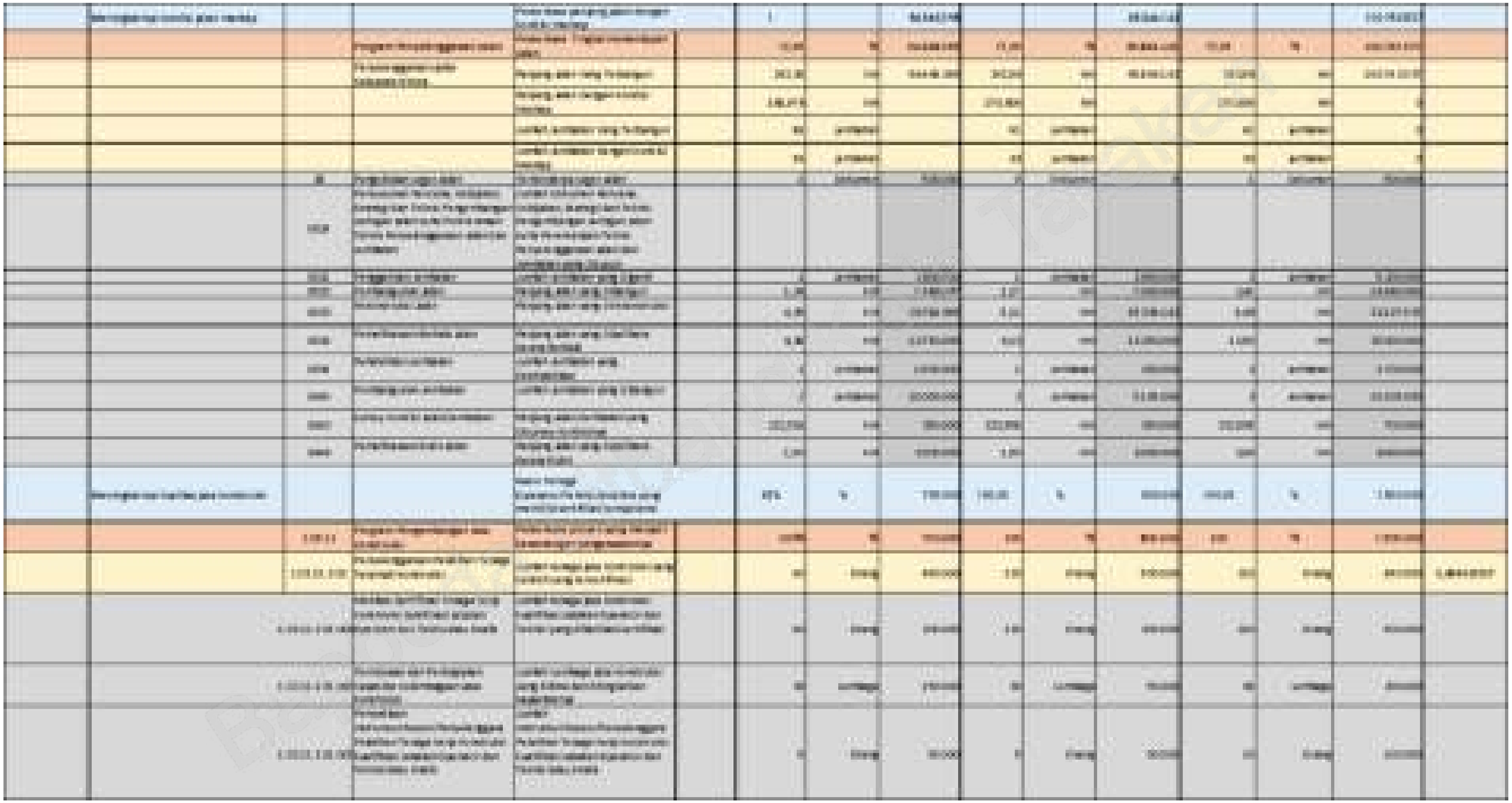
Tabel 6 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Tarakan



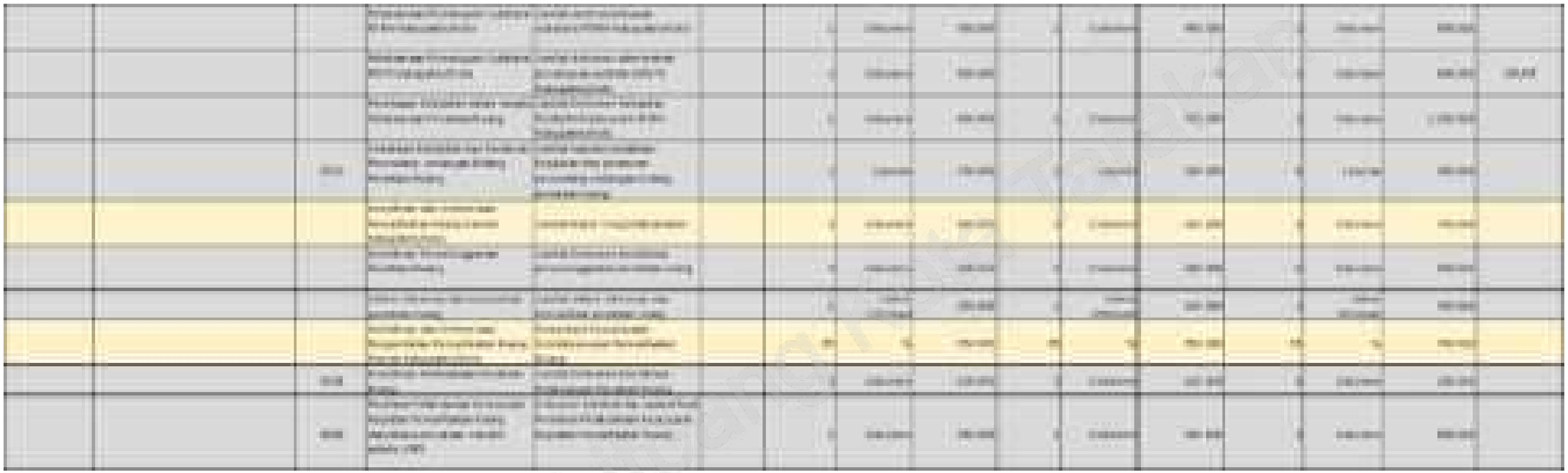












Bappeda Litbang

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan dalam 2 (dua) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kota Tarakan. Target indikator kinerja Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan selama 2(dua) tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan.

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7 sebagai berikut:

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 7 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET SASARAN KINERJA Tujuan/Sasaran	
		Tahun 2024	Akhir 2025	Akhir 2026
1	Nilai SAKIP		82	83,15
2	Nilai SAKIP		82	83,15
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		84	85
4	Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak yang berkelanjutan		90,99%	91,21%
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses pengelolaan limbah domestik		75,00%	76,75%
5	Persentase Kawasan Kumuh dan Permukiman Tidak Layak Huni		28,47%	28,40%
6	Persentase drainase dan Lingkungan Yang Terlintas		40,00%	100%
7	Persentase jalan yang baik dan dengan kondisi mantap		71,07%	72,07%
8	Persentase rumah tangga terkonstruksi		40%	100%
9	Persentase Ketersediaan Perumahan Layak		90,00%	90,50%
10	Persentase [illegible] yang terhanggar		100%	100%
11	Persentase bangunan gedung uji		0,00%	00,00%
12	[illegible]		90,99%	91,21%
13	[illegible]		75,00%	76,75%
14	Jumlah pengawasan pemeliharaan rawan banjir yang [illegible]		0,00%	00,00%
15	Jumlah pengawasan pemeliharaan sempadan sungai, waduk, [illegible]		76,25	76,25
16	Jumlah pengawasan ungai kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan [illegible]	Sarana Kelengkapan	Sarana kelengkapan	Sarana kelengkapan
17	[illegible]		95,00%	97,25%
18	[illegible]		75,00%	76,75%
19	Jumlah komitmen IMB sebanding dengan		100%	100%
20	Tingkat Kepuasan pelanggan terhadap kinerja		72,00%	72,80%
21	Rasio tenaga fungsional [illegible] yang memiliki sertifikat kompetensi		4,00%	100%
22	Jumlah tenaga yang menjadi kewenangannya [illegible]		100%	100%

BAB VIII
PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan Tahun 2025–2026 adalah selama 2 (dua) tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2019–2024 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan Tahun 2025, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kota Tarakan Tahun 2005 - 2025.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan tahun 2025-2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaikbaiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2025 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Pekerjaan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

7. Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Tarakan Tahun 2025-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 1 ayat (7) dan pasal 7 menyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra. Rancangan Renstra 2019-2024 SKPD memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah dan bersifat indikatif. Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Tarakan yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Perumahan Rakyat dan Pertanahan sesuai Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 66 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan. Agar pelaksanaan tugas yang telah digariskan berjalan dengan efektif dan terarah, maka penyusunan dan penetapan Renstra SKPD menjadi mutlak, yaitu sebagai pedoman dan panduan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan setiap tahunnya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun pada masa kepemimpinan pj. Kepala Daerah terpilih.

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2024 yang mengamanatkan bahwa Bupati/Wali Kota yang masa jabatannya berakhir tahun 2024, agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2025-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2026 dan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus segera menyusun

Bappeda Litbang Kota Tarakan

rancangan akhir Rencana Strategi (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025- 2026. Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis OPD yang merupakan penjabaran dari Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 2 tahun berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional. Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah di bidang Perumahan Rakyat dan Pertanahan sehingga Rancangan Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang diharapkan dapat menjadi dasar arah pelayanan yang akan dikembangkan dan yang hendak dicapai dalam dua tahun ke depan, langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai serta merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat di bidang Perumahan Rakyat dan Pertanahan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Tarakan.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

Bappeda Litbang Kota Tarakan

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050.5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah
16. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tarakan Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan;

Bappeda Litbang Kota Tarakan

18. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor xxx Tahun xxx tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026;
19. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan;
20. Surat Keputusan Wali Kota Tarakan Nomor 100.3.3.3/HK-XI/550/2023 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Tahun 2025-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Tahun 2025 – 2026 adalah untuk menentukan arah dalam menetapkan strategi dan kebijakan bidang Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan, serta merumuskan program bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan selama 2 (dua) tahun kedepan sesuai dengan arah Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tarakan Tahun 2025 - 2026.

Adapun tujuan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan Tahun 2025 - 2026 adalah :

1. Memberikan acuan dan landasan penentuan skala prioritas dalam Menyusun program dan kegiatan organisasi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun ke depan;
2. Menyatukan energi dan sumber daya intern organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi;
3. Menjabarkan dokumen perencanaan di level atasnya, seperti RPJPD dan RPD;
4. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan organisasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang;
1.2. Landasan Hukum;

Bappeda Litbang Kota Tarakan

1.3. Maksud dan Tujuan;
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II Gambaran Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas;
2.2. Sumberdaya Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan;
2.2.1 Sumber Daya Manusia
2.2.2 Sarana dan Prasarana
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan;
2.3.1 Kondisi Perumahan dan Permukiman
2.3.2 Kondisi Pertanahan
2.3.3 Target Kinerja
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan;

BAB III Permasalahan dan Isu – isu Strategis
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan;
3.2 Telaahan Rencana Strategis Kementrian PUPR/Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Propinsi Kalimantan Utara;
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah;
3.4 Penentuan Isu – isu Strategis

BAB IV Tujuan dan Sasaran
4.1 Tujuan dan Sasaran jangka menengah Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Tarakan Tahun 2025-2026

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB VIII Penutup

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN (DPRKPP)

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan

a. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Tarakan Nomor 66 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan.

Tugas pokok Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan adalah membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan, menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Struktur Organisasi

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:

a. Kepala Dinas
    1. Sekretariat, yang membawahkan:
    2. Sub bagian perencanaan dan keuangan; dan
    3. Sub bagian umum dan kepegawaian.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

b. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang membawahkan:
    - Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
c. Bidang Pertanahan, yang membawahkan:
    - Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
d. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang terdiri dari :
    1. UPTD Rusunawa dan Rusus
e. Kelompok Jabatan Fungsional.


LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 54 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Gambar 2.1 : Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan

c. Uraian Tugas dan Fungsi :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam menyelenggarakan fungsi :

1. Koordinasi kegiatan Dinas;
2. Koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran Dinas;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas;
4. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Dinas;

Bappeda Litbang Kota Tarakan

5. Koordinasi dan penyusunan produk hukum daerah pada Dinas;
6. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah di Dinas;
7. Pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
8. Penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Dinas; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bantu oleh:

2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

Sub bagian umum dan kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang berkedudukan dibawah dan bertangung jawab kepada sekretaris.

Kepala sub bagian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretaris dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan, pengendalian, pengelolaan dan pemberian bimbingan di bidang administrasi umum, ketatalaksanaan, kehumasan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan, pengelolaan barang, kepegawaian, fasilitasi kegiatan analisis jabatan dan budaya kerja.

2.2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris mempunyai tugas menyusun perencanaan program anggaran rutin dinas, dan pengelola administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggung jawaban dan pelaporan keuangan.

3. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Bappeda Litbang Kota Tarakan

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang perumahan, kawasan permukiman, prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan;
3. Pelaksanaan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana di daerah;
4. Pelaksanaan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah;
5. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
6. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban sertifikat kepemilikan bangunan gedung;
7. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh;
8. Pelaksanaan penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Daerah;
9. Pelaksanan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;

4. Bidang Pertanahan

Bidang Pertanahan sebagaimana merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pertanahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pertanahan dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Bidang Pertanahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang penataan pertanahan, infrastruktur pertanahan, fasilitasi pengadaan tanah dan hubungan hukum pertanahan, dan penanganan masalah pertanahan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penataan pertanahan, infrastruktur pertanahan,fasilitasi pengadaan tanah dan hubungan hukum pertanahan, dan penanganan masalah pertanahan;
3. Pelaksanan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban izin lokasi dalam 1 (satu) Daerah.
4. Pelaksanaan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong di Daerah;
5. Pelaksanan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban izin membuka tanah;
6. Pelaksanaan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah;
7. Pelaksanaan fasilitasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah;
8. Pelaksanaan penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee* dalam Daerah;
9. Pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah garapan di Daerah;
10. Pelaksanaan penyelesaian masalah tanah kosong di Daerah;
11. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penataan pertanahan, infrastruktur pertanahan, fasilitasi pengadaan tanah dan hubungan hukum pertanahan, dan penanganan masalah pertanahan; dan
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dimiliki dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas. Jabatan Fungsional Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan adalah sbb:

Bappeda Litbang Kota Tarakan

6. Kepala UPTD RUSUNAWA dan RUSUS

   Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa dilakukan untuk mendukung program pemerintah pusat terkait masalah pembebasan kawasan kumuh yang berada di perkotaan dan Kota Tarakan masuk dalam program tersebut. Rumah Susun Sederhana Sewa di Kota Tarakan merupakan hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) kepada Pemerintah Kota Tarakan, tepatnya pada tanggal 4 September 2016.

2.2. Sumber Daya Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Didalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan , Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia ada 42 Pegawai dan 15 Tenaga Honorer, adapun rincian pegawai per jenis kelamin dan tingkat pendidikan selengkapnya disajikan pada tabel 2.1 dan 2.2

Tabel 2. 1 Data Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Pemerintah Kota Tarakan

NO	BAGIAN /BIDANG	JUMLAH ASN	L	P	TINGKAT PENDIDIKAN							
					SD	SLTP	SLTA	D-3	D-4	S1	S2	S3
1	KEPALA	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
2	SEKRETARIAT	10	2	7	-	-	-	2	-	5	2	-
3	BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	14	12	2	-	-	5	-	-	7	2	-
4	BIDANG PERTANAHAN	11	9	2	-	-	4	-	-	4	3	-
5	UPTD RUSUNAWA	7	4	3	-	-	6	-	-	1	-	-
	JUMLAH	**42**	**28**	**14**	**-**	**-**	**15**	**2**	**-**	**17**	**8**	**-**

Sumber Data : Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan tahun 2023

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 2. 2 Data Tenaga Honorer Di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Pemerintah Kota Tarakan

NO	TENAGA KERJA	JENIS KELAMIN		TINGKAT PENDIDIKAN								KET
		L	P	S2	S1	D3	D1	SLTA	SLTP	SD	TS	
1	HONORER ADMINISTRASI	3	5	-	5	-	-	3	-	-	-	
2	PETUGAS KEAMANAN	4	-	-	1	-	-	3	-	-	-	
3	PETUGAS KEBERSIHAN	3	-	-	-	-	-	2	1	-	-	
			5									

Sumber Data : Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan tahun 2023

Berdasarkan data diatas, dengan jumlah Pegawai sebanyak 42 orang dengan komposisi tingkat Pendidikan yang cukup baik, dan Tenaga Honorer sebanyak 15 orang maka diharapkan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal serta menjalankan perannya sebagai pengampu urusan Perumahan Rakyat dan Pertanahan dengan baik.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan selengkapnya disajikan pada tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3
Sarana dan Prasarana Yang Dimiliki Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan Tahun 2023

NO	NAMA BARANG	JUMLAH (UNIT)	KONDISI BAIK (%) TAHUN			
			2020	2021	2022	2023
1	AC	13		38%	30%	23%
2	P.C. UNIT	14	100%	100%	100%	100%
3	LAPTOP	7	100%	100%	85,71%	71,42%
4	PRINTER	12	100%	100%	91%	83,33%
5	MOBIL	5	80%	80%	80%	60%
6	SEPEDA MOTOR	12	91,66%	83,33%	83,33%	83,33%
7	MEJA KERJA	60	91%	91%	91%	91%
8	MEJA PEJABAT	2	100%	100%	100%	100%
9	KURSI	90	70%	70%	70%	70%
10	KURSI SANDARAN RENDAH	6	100%	100%	83,33%	83,33%

Sumber Data : Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan tahun 2023

Bappeda Litbang Kota Tarakan

11	KURSI SANDARAN TINGGI	2	100%	100%	100%	100%

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan

Kinerja pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan berdasarkan Renstra Tahun 2019-2024, memiliki perbedaan pada setiap tahun, khususnya antara tahun 2020, 2021 dan 2022, sehingga kinerja pada tahun tersebut sulit untuk dibandingkan capaian kinerjanya. Pada tahun 2020, indikator sasaran adalah a) Persentase layanan ketersediaan rumah layak huni dan b) Persentase layanan ketersediaan rumah layak huni DP 0 % bagi MBR/Korban bencana/Terkena program pemerintah, c) Persentase Menurunnya Kawasan Kumuh, d) Persentase panjang jalan lingkungan yang telah direhab, e) Persentase panjang drainase yang telah direhab, f) Persentase layanan air limbah domestik, g) Persentase meningkatnya tertib administrasi dokumen pertanahan, h) Persentase pemanfaatan tanah, i) Persentase jumlah konflik pertanahan yang terselesaikan, j) Rasio ketersediaan area pemakaman dengan jumlah penduduk.

Namun setelah dilakukan perubahan renstra, tahun 2021- 2024 memiliki kinerja yang sama, sehingga dapat dibandingkan capaian kinerjanya. Pencapaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan berdasarkan target Renstra Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel 2.4 di bawah ini :

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 2.4 (T.C-23) Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi DPRKPP	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke - (%)					Realisasi Capaian Tahun ke - (%)					Rasio Capaian pada tahun ke-				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Permendagri No.13 Tahun 2006																		
Persentase layanan ketersediaan rumah layak huni				40,00					21,39					53,48				
Persentase layanan ketersediaan rumah layak huni DP 0 % bagi MBR/Korban bencana/Terkena program pemerintah				15,00					0,18					1,20				
Persentase Menurunnya Kawasan Kumuh				47,33					42,44					89,67				
Persentase panjang jalan lingkungan yang telah direhab				1,50					2,36					157,33				
Persentase panjang drainase yang telah direhab				1,50					0,93					62,00				
Persentase layanan air limbah domestik				59,40					54,81					92,27				
Persentase meningkatnya tertib administrasi dokumen pertanahan				11,00					13,69					124,45				
Persentase pemanfaatan tanah				94,60					43,46					45,94				
Persentase jumlah konflik pertanahan yang terselesaikan				50,00					81,81					163,62				
Rasio ketersediaan area pemakaman dengan jumlah penduduk				1,14					0,52					45,61				

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi DPRKPP	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke - (%)					Realisasi Capaian Tahun ke - (%)					Rasio Capaian pada tahun ke-				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Permendagri No.90 Tahun 2019																		
Persentase Rumah untuk MBR yang terbangun dan terenovasi					40,00	60,00	80,00	100		51,35	66,52	97,61			128,37	110,87	122,01	
Persentase lingkungan pemukiman kumuh					49,17	31,74	17,64	6,87		34,41	31,77	17,43			69,98	100,09	98,79	
Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang ditingkatkan					100	100	100	100		83,33	100,00	98,67			83,33	100,00	98,67	
Persentase konflik/sengketa tanah yang terselesaikan					100	100	100	100		96,77	50,00	33,33			96,77	50,00	33,33	
Persentase ganti kerugian dan/ atau santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan					100	100	100	100		100	100	85,71			100,00	100,00	85,71	
Persentase dokumen SPL yang ditindaklanjuti					100	100	100	100		97,44	100	100			97,44	100,00	100,00	
NILAI SAKIP					64/B	64/B	64/B	64/B		74/BB	79,9/BB	79,9/BB			115,98	124,86	124,86	

Sumber Data : Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Th 2023

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Pada tabel 2.4 tersebut, terdapat perbedaan indikator kinerja, khususnya pada tahun 2020 dengan tahun 2021-2024. Hal ini terjadi karena adanya perubahan nomenklatur, sehingga dilakukan pula penyesuaian terhadap indikator kinerja tujuan dan sasaran. Pada tahun 2020, sebagai tahun awal diterapkannya penyeragaman program, kegiatan, dan sub kegiatan secara nasional sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sedangkan pada tahun 2021-2023, khususnya dalam tahapan penganggaran, mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang menyebabkan adanya perubahan pada program, kegiatan, dan sub kegiatan. Selanjutnya untuk Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 menjadi 050-5889 Tahun 2021 Program, Kegiatan dan Sub kegiatan DPRKPP tidak mengalami perubahan, hanya beberapa perbaikan nomenklatur pada indikator sub kegiatan saja.

Berdasarkan data tabel diatas capaian indikator pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan tahun 2020-2023 sebagai berikut :

1. Berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat yang berada dalam lingkup Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan, Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota serta Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan fokus utama dalam pelaksanaan tupoksi DPRKPP. Selain itu, hal yang masih berkaitan dengan rumah layak huni yang perlu ditangani adalah penanganan kawasan permukiman kumuh.
2. Tahun 2020, realisasi Persentase layanan ketersediaan rumah layak huni DP 0 % hanya tercapai 1,2% hal ini karena tahun 2020 adalah tahun pertama pembangunan Rumah DP 0% untuk MBR dengan target pembangunan 10.000 unit rumah yang hanya tercapai sejumlah 18 unit rumah atau 0,18%. Capaian realisasi yang sangat rendah ini disebabkan antara lain:
   a. Ketentuan Perbankan DP minimal 20% bukan 0%;

b. Sebagian besar masyarakat yang melakukan pembelian perumahan DP 0% sudah mempunyai hutang di bank;
c. Pendapatan masyarakat peminat Rumah DP 0% yang masih rendah sehingga pihak bank juga meragukan kemampuan masyarakat untuk membayar cicilan.

Indikator Persentase Menurunnya Kawasan Kumuh menunjukkan angka yang tinggi dengan capaian keberhasilan menurunkan Kawasan kumuh sebesar 32,56 Ha yang tersebar di 10 Kelurahan yang lebih banyak berada di kawasan pesisir. Persentase penataan administrasi dan dokumen tanah telah melebihi target. Hal ini karena upaya yang dilakukan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan adalah dengan :

1. Penggabungan dokumen persil tanah menjadi satu kesatuan lokasi.
2. Pencatatan dalam SIMDA Barang berdasarkan lokasi.
3. Melakukan survei batas dan memasang patok batas dan papan nama
4. Pendaftaran sertifikat tanah ke kantor pertanahan

3. Pada tahun 2021, seluruh rasio capaian kinerja pelayanan menunjukkan angka yang tinggi, termasuk dalam predikat tinggi dan sangat tinggi, bahkan terdapat beberapa capaian indikator yang melampaui target.
4. Pada Tahun 2022, sebagian besar capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan mencapai predikat sangat tinggi bahkan beberapa melebihi target. Namun terdapat kinerja yang mendapat capaian dibawah 75 persen yaitu Persentase konflik/sengketa tanah yang terselesaikan yang tercapai hanya 50%, Pencapaian kinerja yang rendah ini disebabkan karena kegiatan mediasi yang dilakukan belum optimal, karena masih harus ada upaya hukum yang ditempuh untuk mendapatkan kekuatan hukum yang tetap dan tidak ada upaya hukum biasa yang dapat ditempuh lagi *(Inkracht*). Sehingga dari 14 kasus pengaduan sengketa tanah garapan hanya 7 kasus yang telah selesai dimediasi dan telah berkekuatan hukum tetap, hal ini disebabkan karena:
   a. Pemilik tanah yang meminta kasusnya dimediasi tidak memberikan tanggapan lanjutan setelah pihak DPRKPP memberikan bukti kepemilikan tanahnya dan telah dilaksanakan survey di lapangan bahwa tanah tersebut adalah milik Pemerintah Kota Tarakan, sehingga kasusnya belum bisa diputuskan kasus nya selesai atau belum.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

b. Proses mediasi yang cukup panjang sehingga tidak bisa diselesaikan di tahun 2022.
c. Keterbatasan data yuridis dan sumber daya fasilitas penunjang dalam penyelesaian kasus sengketa.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan telah memiliki potensi yang cukup baik dalam pelayanan, namun masih perlu meningkatkan potensi tersebut untuk dapat mengantisipasi kemungkinan gangguan atau hambatan yang muncul dalam menjalankan kegiatan. Dengan demikian, diharapkan kedepannya DPRKPP dapat mencapai atau bahkan melampaui target yang ditetapkan.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam pelayanan yaitu terkait penanganan rumah tidak layak huni, penanganan Kawasan kumuh, rehabilitasi rumah bagi korban bencana, pembangunan/relokasi rumah bagi korban bencana, serta fasilitasi penyediaan PSU perumahan. Perlu dilakukan pengkajian kembali terhadap database perbaikan rumah tidak layak, salah satunya dengan update data rumah tidak layak huni dari pihak kecamatan. Sehingga perencanaan penanganan RTLH dapat lebih terarah dan terencana. Penanganan kawasan kumuh juga memerlukan perbaikan, mulai dari data dasar hingga rumusan capaian penanganan kawasan kumuh tersebut.

Penyediaan perumahan yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang menjadi salah satu indikator dalam Standar Pelayanan Minimal Perumahan Rakyat. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 29/PRT/M/ 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bahwa Jenis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal Perumahan Rakyat yaitu :

a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota dengan indikator capaian jumlah rumah korban bencana yang berhak memperoleh rumah layak huni
b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi Masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator capaian jumlah warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

5. Pada Tahun 2023, Tingkat realisasi indikator sasaran Persentase Rumah untuk MBR yang terbangun dan terenovasi mencapai 97,61% melebihi target sasaran 80%, hal ini dicapai dengan adanya kolaborasi aktif dari kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni berupa bantuan stimulan dengan sumber dana APBN : 285 unit, APBN II : 43 unit, dan APBN III : 21 unit serta APBD : 48 unit, sehingga total mencapai 397 unit rumah tidak layak huni yang diperbaiki, ditambah dengan Pembangunan rumah baru DP 0% : 318 unit. Sehingga total penanganan rumah tidak layak huni dari tahun 2020-2023 sebanyak 1.767 unit dan Pembangunan rumah DP 0% sebanyak 478 unit sehingga total mencapai 2.245 unit dari target renstra 2.300 unit dengan realisasi sampai dengan tahun 2023 sebesar 97,61%.

Realisasi untuk indikator sasaran Persentase lingkungan pemukiman kumuh sebesar 17,43% dari target 17,64% sehingga capaiannya sebesar 98,54%. Tingginya capaian pengurangan kumuh disebabkan adanya kolaborasi antara Pemerintah Pusat (Program (KOTAKU) Kota Tanpa Kumuh) dengan Pemerintah Kota Tarakan yang meliputi 7 (tujuh) indikator kumuh yaitu Kondisi Bangunan, Jalan Lingkungan, Drainase Lingkungan, Penyediaan Air Bersih/Minum, Pengelolaan Persampahan, Pengelolaan Limbah, Pengamanan Kebakaran dan Ruang Terbuka Publik. Selain itu dukungan dari Pemerintah Kota Tarakan berupa anggaran yang besar untuk pelaksanaan Program Dana RT (Jalan Lingkungan, PJU, Drainase Lingkungan) yang merupakan satu dari 16 Program Prioritas Kepala daerah Kota Tarakan.

Realisasi Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang ditingkatkan tercapai 98,67% dari target 100%. Indikator Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang ditingkatkan merupakan indikator pelaksanaan kegiatan Dana RT berupa Peningkatan Jalan Lingkungan se Kota Tarakan. Program Dana RT (Rukun Tetangga) ini dilaksanakan berdasarkan usulan dari Masyarakat melalui Rembuk RT, Musrenbang Tingkat Kelurahan, Musrenbang Tingkat Kecamatan sampai akhirnya masuk pada Musrenbang Tingkat Kota dan dialokasikan pada anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan. Tahun 2023 Jumlah RT yang mengusulkan Peningkatan Jalan Lingkungan sebanyak 301 RT yang tersebar diwilayah Kota Tarakan, dan Jalan Lingkungan yang dtingkatkan terealisasi sebanyak 297 RT. Faktor penyebab tidak terlaksananya peningkatan Jalan

Lingkungan di beberapa RT tersebut disebebkan karena a.l 1) Sempat terjadi kelangkaan Bahan Baku Kayu untuk kegiatan Ulinisasi yang menyebabkan kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai target waktu yang telah ditetapkan. 2) Beberapa lokasi usulan RT tidak sesuai dengan hasil survey lapangan, 3) Kegiatan yang diusulkan pindah ke Perangkat Daerah lain sesuai kriteria yang dimaksud.

Sasaran strategis Kepala Dinas untuk indikator Persentase konflik/sengketa tanah yang terselesaikan hanya tercapai 33,33% dari target 100%, hal ini terjadi karena proses penyelesaian kasus sengketa yang masuk dan membutuhkan mediasi masih melalui berbagai tahapan yang cukup Panjang dan melibatkan berbagai pihak. Dalam hal mem-fasilitasi mediasi penyelesaian kasus tanah ini pihak DPRKPP sebagai mediator dari pihak pemerintah kota Tarakan tidak dapat membuat Keputusan tanpa aturan yang mendasari sehingga butuh ketelitian dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak yang berwenang dalam menghadapi Masyarakat yang mengadukan kasusnya kepada DPRKPP.

Realisasi untuk kegiatan Ganti kerugian dan santunan tanah dari target 14 Bidang tanah yang akan diganti rugi, hanya 12 bidang yang dapat dilaksanakan di tahun 2023 ini, hal ini disebabkan karena adanya masalah sosial yang terjadi sehingga pelaksanaan ganti rugi untuk 2 bidang tidak dapat dilaksanakan tahun ini.

Indikator selanjutnya yaitu Persentase dokumen SPL yang ditindaklanjuti mencapai 100% dengan target 13 bidang yang mengajukan Penetapan/Penunjukan Lokasi dan semuanya telah ditindaklanjuti dengan baik oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan.

Adapun kinerja DPRKPP berdasarkan penyerapan anggaran, dapat dili- hat pada tabel 2.5 berikut.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel. 2.5 (T.C-24) Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- Dalam ribuan Rp (000)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke – Dalam ribuan Rp (000)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - rata Pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Permendagri No.13 Tahun 2006																	
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1897497					1608734					0,8						
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3888					3414					0,9						
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	200042					154543					0,8						
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	7733					4979					0,6						
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	100000					100000					1,0						
Penyediaan Alat Tulis Kantor	26002					25528					1,0						
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12975					12916					1,0						
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	35000					6427					0,2						
Pendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan	1292331					1255332					1,0						
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Non PNS	29010					23641					0,8						
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	367000					202416					0,6						
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	5500					5500					1,0						
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	214250					202416					0,9						
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	46000					45627					1,0						

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- Dalam ribuan Rp (000)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke – Dalam ribuan Rp (000)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - rata Pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	4399437					433310					1,0						
Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	4399437					4328102					1,0						
PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN	200000					0					0,0						
Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat (KOTAKU)	200000					0					0,0						
PROGRAM PERBAIKAN PERUMAHAN AKIBAT BENCANA ALAM/SOSIAL	200000					0					0,0						
Fasilitasi dan Stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam/sosial	200000					0					0,0						
PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN	50000					29067					0,6						
Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	50000					29067					0,6						
PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	5476100					2265061					0,4						
Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	5446100					2260773					0,4						
Penyuluhan hukum pertanahan	5000					2100					0,4						
Fasilitasi Administrasi Penguasaan,Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	5000					2188					0,4						
PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN	500000					494775					1,0						

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- Dalam ribuan Rp (000)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke – Dalam ribuan Rp (000)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - rata Pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	500000					494775					1,0						
PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH	50000					49787					1,0						
Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah	50000					49787					1,0						
PROGRAM PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN PERKOTAAN	30878890					28197202					0,9						
Peningkatan Jalan Lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	10467450					9187454					0,9						
Peningkatan Jalan Lingkungan Kecamatan Tarakan Timur	7707840					7112574					0,9						
Peningkatan Jalan Lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	9747390					9102175					0,9						
Peningkatan Jalan Lingkungan Kecamatan Tarakan Utara	2956210					2794999					0,9						
PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE / GORONG-GORONG	10392665					8789815					0,8						
Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong (Wilayah Utara)	1408615					1352520					1,0						
Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong (Wilayah Barat)	3618350					2689555					0,7						
Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong (Wilayah Tengah)	3009785					2948898					1,0						
Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong (Wilayah Timur)	2285915					1729323					0,8						

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- Dalam ribuan Rp (000)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke – Dalam ribuan Rp (000)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - rata Pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Permendagri No. 90/2019, Kepmendagri No.050-3708/2020, Kepmendagri No.050-5889/2021																	
PENDAPATAN DAERAH																	
PENDAPATAN ASLI DAERAH																	
Sewa Rumah Khusus dan Rusunawa		929000	970000	1074600	1374600		1187500	1333600	1124000			1,28	1,37	0,82		0,245	-0,046
BELANJA DAERAH																	
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		59203	189999	140000	140000		51703	89944	86497			0,9	0,5	0,6		1,946	0,720
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota		20000	150000	100000	100000		13500	50000	46890			0,7	0,3	0,5		6,167	2,673
Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		39203	39999	40000	40000		38203	39944	39607			1,0	1,0	1,0		0,020	0,041
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		1288074	1100000	1200000	1200000		1284564	1095389	528123			1,0	1,0	0,4		(0,055)	(0,406)
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		1288074	1100000	1200000	1200000		1284564	1095389	528123			1,0	1,0	0,4		(0,055)	(0,406)
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		125000	404984	1405000	1405000		124495	263825	5561			1,0	0,7	0,0		4,709	0,630
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman		-	200000	200000	200000		-	134412	-			-	0,7	-		-	-
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		-	55000	5000	5000		-	54793	-			-	1,0	-		-	-

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- Dalam ribuan Rp (000)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke – Dalam ribuan Rp (000)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - rata Pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		125000	149984	1200000	1200000		124495	74620	5561			1,0	0,5	0,0		7,201	(0,863)
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		26561457	35820903	19876654	19876654		26225443	35617239	17006520			1,0	1,0	0,9		(0,097)	0,097
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		26561457	35820903	19876654	19876654		26225443	35617239	17006520			1,0	1,0	0,9		(0,097)	0,097
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		-	39985	30000	30000		-	28952				-	0,7	0,0		-	-
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota		-	39985	30000	30000		-	28952				-	0,7	0,0		-	-
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN		-	4388195	3200000	3200000		-	3551812	2923515			-	0,8	0,9		-	-
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		-	4388195	3200000	3200000		-	3551812	2923515			-	0,8	0,9		-	-
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		4993901	20000	20000	20000		4694698	19531	3000			0,9	1,0	0,2		(0,996)	(1,419)
Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota		4993901	20000	20000	20000		4694698	19531	3000			0,9	1,0	0,2		(0,996)	(1,419)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		5586909	6024658	5960675	5963795		5380334	5610722	4848536			1,0	0,9	0,8		0,068	(0,025)
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5000	5000	5000		-	-	-			-	-	-		-	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		5340778	5497521	5422000	5422000		5194994	5156908	4343048			1,0	0,9	0,8		0,016	(0,086)
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		13200		40000	40000		13200	-	14268			1,0	-	0,4		2,030	0,081

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- Dalam ribuan Rp (000)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke – Dalam ribuan Rp (000)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - rata Pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Administrasi Umum Perangkat Daerah		52070	69812	115000	115000		50708	67005	68882			1,0	1,0	0,6		0,988	0,335
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		168141	268530	173000	173000		111920	208688	138904			0,7	0,8	0,8		0,241	0,697
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12721	183795	205675	208795		9512	178120	283434			0,7	1,0	1,4		13,572	18,022

Sumber Data : Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Th 2022

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Pada Tabel 2.5 diatas, terdapat perbedaan nomenklatur Program, Kegiatan dan Subkegiatan, khususnya pada tahun 2020. Hal ini terjadi karena adanya perubahan regulasi, sehingga dilakukan pula penyesuaian nomenklatur Program, Kegiatan dan Subkegiatan. Pada tahun 2020, sebagai tahun awal diterapkannya penyeragaman program, kegiatan, dan sub kegiatan secara nasional sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sedangkan pada tahun 2021-2023, khususnya dalam tahapan penganggaran, mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang menyebabkan adanya perubahan pada program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Berdasarkan Tabel 2.5 di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Rasio pendapatan tiap tahun cukup baik dengan rasio terendah 0,82 pada tahun 2023 karena data diambil di Triwulan Ketiga dan tertinggi hingga melampaui target dengan rasio 1,37 pada tahun 2022. Adapun pada tahun 2021 rasio juga melebihi target yaitu mencapai 1,28.
2. Pada tahun 2020, rasio capaian anggaran program kegiatan yang baik (diatas 0,8), yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar 0,8, Program pengembangan perumahan sebesar 1,0, Program pengelolaan areal pemakaman sebesar 1,0, Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah sebesar 1,0, Program peningkatan jalan lingkungan perkotaan sebesar 1,0, Program pembangunan saluran drainase / gorong-gorong sebesar 0,8. Sedangkan Rasio program kegiatan yang kurang baik yaitu Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur sebesar 0,6, Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan sebesar 0,6, dan Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah sebesar 0,4. Sedangkan ada 2 Program yang tidak dilaksanakan karena pengalihan anggaran untuk penanganan COVID-19 yaitu Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial.

Bappeda Litbang Kota Mataram

3. Pada tahun 2021, hampir seluruh Program kegiatan mempunyai rasio capaian anggaran kategori baik (diatas 0,8), namun ada 1 Program yaitu Program Penyelesaian Sengketa Tanah dengan rasio sedang yaitu 0,7. Hal ini disebabkan karena adanya kasus sengketa permasalahan tanah yang tidak dapat difasilitasi penyelesaiannya oleh DPRKPP dengan alasan Pencapaian kinerja yang rendah ini disebabkan karena kegiatan mediasi yang dilakukan belum optimal, karena masih harus ada upaya hukum yang ditempuh untuk mendapatkan kekuatan hukum yang tetap dan tidak ada upaya hukum biasa yang dapat ditempuh lagi (*Inkracht*). Sehingga dari 14 kasus pengaduan sengketa tanah garapan hanya 7 kasus yang telah selesai dimediasi dan telah berkekuatan hukum tetap, hal ini disebabkan karena 1). Pemilik tanah yang meminta kasusnya dimediasi tidak memberikan tanggapan lanjutan setelah pihak DPRKPP memberikan bukti kepemilikan tanahnya dan telah dilaksanakan survey di lapangan bahwa tanah tersebut adalah milik Pemerintah Kota Tarakan, sehingga kasusnya belum bisa diputuskan kasus nya selesai atau belum, 2). Proses mediasi yang cukup panjang sehingga tidak bisa diselesaikan di tahun 2022, 3) Keterbatasan data yuridis dan sumber daya fasilitas penunjang dalam penyelesaian kasus sengketa.

   Dari masalah tersebut diatas maka tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah :

   1. Perbaikan data yuridis aset tanah, berupa peta bidang dengan titik koordinat yang jelas dan dikemas dalam satu database digital.
   2. Penambahan sumber daya fasilitas penunjang, berupa komputer yang kompatible untuk penyajian data peta bidang dan foto udara.
   3. Sarana pengukuran lapangan yang canggih.
   4. Upaya mediasi dan penyuluhan kepada masyarakat perlu didukung dengan penambahan fitur online untuk melihat dan mengubah data, terkait identitas pemilik tanah, status tanah dan status konflik.

4. Pada tahun 2022, rasio capaian anggaran Program Pengembangan Perumahan hanya 0,5, hal ini terjadi karena kegiatan Relokasi rumah bagi korban terdampak Program Pemerintah tidak dapat diajukan SPJ

Bappeda Litbang Kota Tarakan

pencairannya dengan alasan terkendala regulasi besaran nominal ganti kerugiannya. Dan juga kegiatan Rehab rumah bagi korban bencana tidak dapat terealisasi seluruhnya karena ada penerima manfaat yang menolak besaran bantuannya sehingga anggaran tidak dapat terserap seluruhnya.

Secara keseluruhan, kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan DPRKPP sudah baik, hanya diperlukan pematangan kembali dalam perencanaan, terutama untuk mengantisipasi hal-hal yang terkait dengan pihak ketiga, sehingga pelaksanaan Program Kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Berdasarkan bidang urusannya, secara garis besar kelompok sasaran Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan terbagi menjadi:

1) Masyarakat

Kelompok sasaran masyarakat dapat dikelompokkan lagi menjadi, a) masyarakat umum di perumahan dan permukiman, terkait penyelenggaraan jalan lingkungan, dan penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Perumahan, b) masyarakat khusus, seperti kelompok swadaya masyarakat untuk korban bencana dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), terkait penyelenggaraan pembangunan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana serta perbaikan rumah tidak layak huni dan bedah rumah.

2) Stakeholder

Kelompok sasaran stakeholder merupakan pihak-pihak, baik itu kelompok masyarakat, pihak swasta ataupun instansi pemerintahan lain yang berkepentingan, terkait penyelenggaraan sengketa status pertanahan, pembentukan tim/satuan petugas pascabencana, dan kelompok swadaya masyarakat dalam penyadaran pencegahan permukiman kumuh serta perangkat daerah lain yang memiliki kepentingan dalam urusan kewenangan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan 2 (dua) tahun

Bappeda Litbang Kota Tarakan

kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah antara lain:

2.5.1.Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan diantaranya:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
2. Salah satu permasalahan penyediaan hunian tetap (Huntap) bagi korban bencana alam adalah penyediaan lahan. Mengingat Kota Tarakan merupakan daerah rawan akan bencana alam, maka untuk mengantisipasi kekurangan lahan diperlukan cadangan lahan;
3. Penyelenggaraan fasilitasi penyediaan hunian vertikal diantaranya pengelolaan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa), dan pembangunan rumah khusus terutama untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di perkotaan;
4. Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman, dan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan komersil;
5. Pengelolaan pemakaman yang memerlukan penanganan secara komprehensif terkait ketersediaan lahan pemakaman;
6. Penataan dan pengembangan kualitas lingkungan permukiman, diantaranya merencanakan pencegahan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh;
7. Penyelesaian sengketa pertanahan, dengan menyelesaikan sengketa tanah milik Pemerintah Daerah dan memfasilitasi sengketa tanah milik umum; dan
8. Pendaftaran lahan aset Pemerintah Daerah untuk sertifikasi, dengan memproses kelengkapan administrasi lahan asset Pemerintah Daerah untuk proses sertifikasi.

2.5.2 Peluang

Adapun peluang dalam pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan adalah:

Bappeda Litbang Kota Tarakan

1. Penyediaan rumah layak huni bagi koban bencana melalui dukungan dan fasilitasi pembangunan rumah khusus bagi masyarakat terdampak bencana oleh Pemerintah melalui Kementerian PUPR RI, CSR dari BUMN/BUMD dan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara.
2. Dukungan dan fasilitasi bantuan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni atau BSPS dari kementerian PUPR RI, Rutilahu dari Disperkim Provinsi Kalimantan Utara, hal ini karena Ketidakmampuan masyarakat secara ekonomi untuk meningkatkan kualitas rumahnya sehingga masih ada masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni, serta fasilitasi optimalisasi pemanfaatan skema pembiayaan alternatif (kredit mikro perumahan dan skema lainnya) untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam pengembangan perumahan berbasis komunitas/kelompok masyarakat dan perumahan swadaya bagi MBR.
3. Melalui Kementerian PUPR juga melakukan upaya pengoptimalan peran stakeholder non-Pemerintah dan Pemda dalam melaksanakan penyediaan perumahan di Indonesia, diantara Upaya tersebut adalah pembentukan dan pembinaan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dan pembinaan kepada pemda yang melaksanakan pembangunan perumahan dari sumber Dana Alokasi Khusus (DAK).
4. Bersama dengan Kantor Pertanahan/ATR-BPN memfasilitasi sengketa tanah baik tanah masyarakat maupun tanah asset Pemerintah Daerah, karena saat ini tanah-tanah yang penguasaannya belum didasarkan pada bukti kepemilikan formal seperti sertifikat dan bukti-bukti dasar penguasaan, rentan menjadi objek konflik atau sengketa karena adanya klaim dari pihak-pihak lain.
5. Komitmen Kementerian ATR/BPN melalui Kantor Pertanahan bersama Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dengan pendekatan dari Desa/Kelurahan Lengkap (PTSL) secara berjenjang hingga

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Kabupaten/Kota, serta pensertifikatan tanah asset Pemerintah Daerah.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap kerberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Kota Tarakan.

Perumusan isu-isu strategis didasarkan pada analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis SWOT yang meliputi Strengths (kekuatan) yang mampu memanfaatkan keuntungan dari Opportunities (peluang), Weakness (kelemahan) yang menghambat keuntungan dari Opportunities (peluang), Strengths (kekuatan) yang mampu menghadapi ancaman (threats) dan weakness (kelemahan) yang dapat membuat ancaman (threats) menjadi nyata atau memciptakan ancaman baru.

Berdasarkan hasil analisis SWOT dengan uraian sebagai berikut :

1. Strategi S-O

   a) Peningkatan kualitas dan kuantitas rumah layak huni

Bappeda Litbang Kota Tarakan

b) Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan memfasilitasi penanganan kumuh yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pusat.
c) Peningkatan PSU di kawasan permukiman, khususnya kawasan permukiman kumuh

2. Strategi W-O
   a) Adanya Regulasi baru terkait Strategi peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh
   b) Optimalisasi kerjasama dengan pihak/instansi terkait bidang kewenangan DPRKPP
3. Strategi S-T
   a) Meningkatkan kemampuan dan keterampilan SDM untuk lebih responsif dalam penanganan permasalahan kewenangan DPRKPP
   b) Meningkatkan kerjasama dengan masyarakat dan pihak terkait untuk melakukan upaya mitigasi/pencegahan timbulnya masalah kewenangan DPRKPP
4. Strategi W-T
   a) Peningkatan penyediaan rumah layak huni dengan mengajukan permohonan bantuan sebagai sumber pendanaan tambahan dari pemerintah provinsi atau pemerintah pusat.
   b) Peningkatan verifikasi PSU kawasan perumahan dan permukiman dan terlantar.
   c) Peningkatan fasilitasi sengketa pertanahan, pendataan dan fasilitasi sertifikasi aset Pemerintah bekerjasama dengan dinas ATR/BPN.

Permasalahan utama pembangunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan terdapat pada Tabel 3.1 yaitu:

Tabel 3.1 (T.B-35) Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Masih terdapat Rumah Tangga yang belum bertempat tinggal di rumah yang layak huni	Belum terpenuhinya penyediaan hunian bagi korban bencana	Belum optimalnya identifikasi rumah terdampak bencana
		Masih banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak memiliki rumah yang layak	Belum tepat sasaran penerima manfaat dana stimulan perbaikan rumah tidak layak huni
2	Penurunan kualitas kawasan permukiman	Belum optimalnya Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan	Meningkatkan upaya koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Kawasan Permukiman

Bappeda Urbang Kota Tarakan

		Permukiman Kumuh kewenangan kab/kota	Meningkatkan upaya penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
			Meningkatkan upaya peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
3	Masih rendahnya penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) pendukung kawasan Perumahan	Belum tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Belum optimalnya penanganan penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum pendukung Perumahan
NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
4	Masih perlunya peningkatan fasilitasi permasalahan perrtanahan	Belum optimalnya penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Belum optimalnya Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan
		Belum optimalnya penatagunaan dan pendayagunaan pertanahan	Belum optimalnya perencanaan pendayagunaan tanah pemerintah
			Belum optimalnya Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota

Sumber Data : Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan tahun 2022

3.2. Telaahan Rencana Pembangunan Daerah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan yang terkait dengan Tujuan, Sasaran serta Program pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tarakan yang mempunyai keterkaitan sebagai berikut:

1. Tujuan ke-2 (dua) RPD : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien serta Berdaya Saing, Indikator: Indeks Reformasi Birokrasi dengan Sasaran ke-5(lima) : Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien, Indikator: Nilai SAKIP Menpan RB selaras dengan Tujuan ke-1 (satu) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan: Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif dan Efisien di Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan, Indikator : Nilai SAKIP OPD dengan Sasaran ke-5(lima) : Memenuhi Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan, Indikator Nilai SAKIP dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

   Selanjutnya Sasaran RPD ke-2 (dua) : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan, Indikator : Opini BPK atas LKPD selaras dengan Tujuan ke-4(empat) Dinas

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan: Meningkatkan layanan bidang Pertanahan, Indikator: Nilai IKM Bidang Pertanahan, dengan Sasaran ke-4 (empat) : Meningkatnya fasilitasi pelayanan pertanahan, Indikator: Persentase fasilitasi layanan pertanahan yang sesuai SOP dengan Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan, Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan, Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, dan Program Penatagunaan Tanah.

2. Tujuan ke- 3 (tiga) RPD: Terwujudnya Dan Pemerataan Ekonomi Daerah, Indikator : Indeks Gini Rasio dengan:
   - Sasaran ke-8 (delapan) : Meningkatnya Kondisi Lingkungan Perkotaan dan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata, Indikator : Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) selaras dengan Tujuan ke-2 (dua) DPRKPP : Meningkatnya Layanan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dengan Indikator Nilai IKM Bidang Perumahan dengan Sasaran ke-3 (tiga): Meningkatnya penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum pendukung kawasan perumahan, Indikator: Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU, dan Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU).
   - Sasaran ke-9 (Sembilan): Menurunnya Angka Kemiskinan, Indikator : Tingkat Kemiskinan, selaras dengan 2 (dua) Sasaran Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan yaitu:
     1. Sasaran ke-1: Meningkatnya penyediaan Rumah Layak Huni untuk MBR, Indikator: Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni serta Program Pengembangan Perumahan dan Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh.
     2. Sasaran ke-2: Meningkatnya penanganan kawasan kumuh dibawah 10 Ha, Indikator : Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan serta Program Kawasan Permukiman.

3.3. Telaahan Renstra Kementrian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Renstra Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Propinsi Kalimantan Utara

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Kementerian/Lembaga pengampu urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta urusan Bidang Pertanahan adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Agraria dan Penataan Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Untuk itu, agar dapat mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari penyelenggaraan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan perlu adanya tinjauan terhadap sasaran jangka menengah dari Kementerian sebagai berikut :

3.3.1 Telaahan Terhadap Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2020 tentang rencana strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2020-2024, Dinas Perumahan, Kawasan permukiman mendukung dalam menyelenggarakan Pembangunan infrastruktur perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.

Isu strategis utama dalam pembangunan infrastruktur permukiman pada tahun 2020-2024, yakni kurang komprehensifnya pembangunan dalam meningkatkan kebutuhan layanan infrastruktur permukiman. Isu strategis ini muncul dan menjadi perhatian karena dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:

a. Kesenjangan antara kebutuhan dan penyediaan layanan infrastruktur permukiman
b. Kurang optimalnya sinergi antar sektor dalam perencanaan dan pembangunan berbasis entitas kawasan, dimana permasalahan utama dan kebutuhan kawasan belum menjadi landasan penyelesaian masalah kawasan;
c. Terbatasnya kapasitas kelembagaan pembangunan di daerah untuk melanjutkan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur permukiman;
d. Kurang optimalnya tata kelola pemanfaatan dan pengendalian infrastruktur permukiman yang telah terbangun;

Bappeda Litbang Kota Tarakan

e. Terbatasnya kewenangan Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman, khususnya untuk kegiatan di hilir;
f. Belum optimalnya pemanfaatan alternatif sumber pembiayaan lainnya untuk mendukung keterbatasan pendanaan; dan
g. Kerentanan permukiman terhadap bencana, baik alam maupun non-alam (termasuk pandemi wabah penyakit), serta mitigasi terhadap dampak perubahan iklim.

Sedangkan isu strategis penyediaan perumahan:

a. Terdapat 45,90% rumah tangga di Indonesia yang menempati rumah tidak layak huni;
b. Semakin meningkatnya jumlah kebutuhan rumah layak dan terjangkau di wilayah perkotaan sebagai implikasi dari semakin dominannya jumlah penduduk perkotaan/urbanisasi;
c. Kebutuhan penyediaan perumahan untuk mendukung pengembangan ibu kota negara (IKN), pusat pengembangan ekonomi baru (Kawasan Industri/KI, Kawasan Ekonomi Khusus/KEK, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional/KSPN, dan lain-lain), serta pemerataan pembangunan;
d. Kebutuhan pengembangan penyediaan dan pengelolaan publik housing yang merupakan salah satu Major Project dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yang difokuskan di 6 (enam) Kawasan metropolitan untuk memudahkan akses penduduk perkotaan (terutama kelompok MBR) terhadap hunian layak dan terjangkau, termasuk penyediaan badan pengelola dan ekosistem pendukung lainnya;
e. Belum tersedianya sistem rental housing yang terintegrasi dan mendukung pengembangan sistem publik housing;
f. Regulasi penyelenggaraan perumahan dan Kawasan permukiman yang belum sinergis dan cenderung sentralistik;
g. Belum tersedianya basis data dan dokumen perencanaan bidang perumahan yang akurat dan dapat diakses dengan mudah oleh para stakeholder;
h. Belum terdapat data sebaran dan potensi pasar perumahan MBR;

Bappeda Litbang Kota Tarakan

i. Pemda belum secara konsisten menerapkan kebijakan kemudahan penerbitan izin pembangunan perumahan untuk kelompok MBR;
j. Keterbatasan lahan yang terjangkau dan berada di sekitar pusat aktivitas/hub transportasi masal, serta belum optimalnya pemanfaatan lahan milik pemerintah/pemda/BUMN/BUMD untuk pembangunan perumahan bagi MBR;
k. Infrastruktur perumahan dan permukiman yang belum memadai dan kurang terintegrasi dengan sistem infrastruktur perkotaan/wilayah;
l. Masih kurang terintegrasinya upaya penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan;
m. Belum optimalnya pemanfaatan kemajuan teknologi konstruksi, material lokal, dan terbatasnya kemitraan antara Lembaga penelitian teknologi perumahan dengan pengembang perumahan;
n. Keterbatasan kapasitas pembiayaan/pendanaan pemerintah dan belum optimalnya pemanfaatan creative financing (KPBU, SBSN/Sukuk) untuk mengurangi financial gap dalam penyediaan perumahan, terutama untuk kelompok MBR.
o. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap desain dan kehandalan bangunan untuk mengurangi resiko kegagalan konstruksi, antisipasi kerawanan bencana, serta internalisasi konsep pengarusutamaan gender dalam Pembangunan perumahan.

Adapun sasaran strategis yang berkaitan dengan fungsi pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan adalah sebagai berikut: “Sasaran Strategis ketiga yakni: Meningkatnya lingkungan perumahan dan permukiman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), dengan Indikator Kinerja Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang ditingkatkan. Arah kebijakan yang berkaitan dengan isu perbaikan PSU Perumahan dan Permukiman berupa perbaikan Jalan Lingkungan. Jalan Lingkungan adalah jalan yang berada di lingkungan perumahan, atau jalan servis untuk lingkungan perumahan. Jalan lingkungan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah dan hanya untuk kendaraan-kendaraan kecil. Untuk kawasan perumahan didesain oleh Developer saat membuat tata ruang, sehingga status tanahnya milik Negara yang disediakan sebagai prasarana untuk umum. Pembangunan jalan, perbaikan dan pemeliharaan dapat dilakukan oleh warga sekitar lingkungan dan / atau oleh siapa saja.

Kebijakan di dalam Renstra PUPR-RI yang terkait dengan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman adalah Kebijakan Peningkatan Kualitas Permukiman. Kebijakan peningkatan kualitas permukiman dilakukan dengan:

a. Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan kawasan permukiman;
b. Pengembangan instrument perencanaan kawasan permukiman secara terpadu;
c. Pengembangan kawasan permukiman secara komprehensif, inklusif, dan berkelanjutan.

3.3.2 Telaahan terhadap Renstra ATR/BPN Tahun 2020-2024

Berdasarkan Renstra ATR/BPN Tahun 2020-2024, Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan mendukung misi dalam menyelenggarakan pengelolaan tanah yang Produktif, Berkelanjutan dan Berkeadilan dan tujuan Menyelenggarakan Pengelolaan Pertanahan untuk mewujudkan kesejahteraan Rakyat, dan Penataan Ruang yang Adil, Aman, Nyaman, Produktif dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dengan Sasaran Strategis Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang Berkepastian Hukum dan Produktif, dan Peningkatan kualitas dan pemenuhan rencana tata ruang serta perwujudan tertib tata ruang.

3.3.3 Telaahan terhadap Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Propinsi Kalimantan Utara

Berdasarkan Renstra Perubahan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara, Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan mendukung tujuan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Meningkatkan Cakupan Dan Kualitas Layanan Infrastruktur Yang Mendukung Pembangunan, dengan Sasaran Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas antar pusat-pusat kegiatan, Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur dasar yang selaras dengan rencana pemanfaatan ruang dan Meningkatnya kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROPINSI	KABUPATEN/KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Urusan pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman			
1	Perumahan	a) Penyediaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). b) Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana nasional. c) Fasilitasi penyediaan bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Pusat. d) Pengembangan system pembiayaan perumahan bagi MBR.	a) Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi b) Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	a) Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota b) Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
2	Kawasan permukiman	a) Penetapan system kawasan permukiman b) Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 15 ha atau lebih	a) Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha b) Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan diBawah 15 (Lima Belas) Ha	a) Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman b) Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha c) Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
3	Kawasan permukiman Kumuh			Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota
4	Prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU)	Penyelenggaraan PSU di lingkungan hunian dan kawasan permukiman	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
	Urusan pemerintahan Bidang Pertanahan			

Bappeda Litbang Kota Tarakan

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROPINSI	KABUPATEN/KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sengketa Tanah Garapan	Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas daerah provinsi	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
2	Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan			Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2	Penatagunaan Tanah			Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan, Kawasan Peruntukan Perwujudan Pola Ruang Kota Tarakan terdiri atas:

1. Kawasan Permukiman

Pada Pasal 38 disebutkan Kawasan permukiman seluas kurang lebih 57,19 (lima puluh tujuh koma satu sembilan) hektar di Kelurahan Juata Laut, Karang Anyar dan Kampung Satu Skip; Kawasan permukiman meliputi:

a. kawasan perumahan (R);
b. kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial (FUS); dan
c. kawasan infrastruktur perkotaan (IR).

Kawasan perumahan (R) seluas 5.499 (lima ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) hektar terdapat di Kecamatan Tarakan Barat, Kecamatan Tarakan Timur, Kecamatan Tarakan Tengah dan Kecamatan Tarakan Utara. Kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial (FUS) seluas kurang lebih 172 (seratus tujuh puluh dua) hektar terdapat di Kecamatan Tarakan Barat, Kecamatan Tarakan Timur, Kecamatan Tarakan Tengah dan Kecamatan Tarakan Utara. Kawasan infrastruktur perkotaan (IR) seluas 47 (empat puluh tujuh)

Bappeda Litbang Kota Tarakan

hektar terdapat di Kecamatan Tarakan Utara, Kecamatan Tarakan Tengah dan Kecamatan Tarakan Barat.

2. RTH Pemakaman

RTH (Ruang Terbuka Hijau) Kota seluas kurang lebih 1.477 (seribu empat ratus tujuh puluh tujuh) hektar, salah satunya terdapat RTH Pemakaman seluas kurang lebih 68 (enam puluh delapan) hektar terdapat di Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah, Tarakan Timur dan Tarakan Utara.

Mendasarkan pada RTRW tersebut, dalam pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan akan memperhatikan pola ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW.

3.5. Penentuan Isu – isu strategis

Kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah untuk 2 tahun yang akan datang, yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis yang mempengaruhi pembangunan daerah 2 tahun mendatang adalah :

1. Belum terpenuhinya pelayanan dasar perumahan

   Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 29/PRT/M/ 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bahwa Jenis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal Perumahan Rakyat yaitu :

   a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota dengan indikator capaian jumlah rumah korban bencana yang berhak memperoleh rumah layak huni; dan
   b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator capaian jumlah warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Dari kedua jenis pelayanan dasar tersebut, DPRKPP melaksanakan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota di tahun 2020 sebanyak 40 unit rumah (Data dari DPRKPP, BPBD dan Propinsi Kalimantan Utara), Tahun 2021 sebanyak 46 unit rumah (Data dari DPRKPP, BPBD dan Propinsi Kalimantan Utara) dan Tahun 2022 sebanyak 10 unit rumah yang semuanya berasal dari anggaran DPRKPP. Secara keseluruhan tercapai 100%. Selain pelayanan terhadap rumah yang terdampak bencana, DPRKPP juga menangani permasalahan rumah tidak layak huni yang berdasarkan data kegiatan BSPS Tahun 2020 telah dilakukan Rehabilitasi (Bedah Rumah) untuk Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 918 unit rumah termasuk 18 unit rumah DP 0%, pada tahun 2021 jumlah RTLH yang direhab sebanyak 200 unit rumah dan 63 Unit rumah DP 0%, Tahun 2022 sebanyak 394 unit rumah yang tertangani dan Tahun 2023 sebanyak 333 unit rumah yang direhab dan 37 unit rumah DP 0% yang terbangun, sehingga jumlah RTLH yang belum tertangani sekitar 400 unit rumah di akhir tahun 2023. Perbaharuan data Target penanganan RTLH melalui Bappedalitbang, DPRKPP memperoleh angka target perubahan data jumlah rumah tidak layak huni di Tahun 2020 sebesar 2300 unit. Selanjutnya data ini yang akan menjadi dasar penanganan rumah tidak layak huni sampai dengan Tahun 2024.

2. Penurunan kualitas kawasan permukiman

Turunnya kualitas kawasan permukiman dapat ditandai dengan adanya kawasan permukiman kumuh. Permukiman kumuh merupakan permasalahan besar yang dihadapi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Kota Tarakan. Dalam hal ini, permukiman kumuh didefinisikan sebagai pemukiman yang tidak layak huni karena tidak memenuhi persyaratan untuk hunian baik secara teknis maupun non teknis. Suatu permukiman kumuh dapat dikatakan sebagai pengejawantahan dari kemiskinan, karena pada umumnya di permukiman kumuhlah masyarakat miskin tinggal dan banyak kita jumpai di kawasan perkotaan. Kemiskinan merupakan salah satu penyebab timbulnya permukiman kumuh di kawasan perkotaan. Program Kota Tanpa Kumuh (*KOTAKU*) adalah salah satu dari sejumlah upaya untuk mempercepat penanganan pemukiman

kumuh. Program Kota Tanpa Kumuh merupakan wujud kolaborasi antara Kementerian PUPR dan Pemda dalam mendorong dan memberdayakan masyarakat/warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya. Tahun 2022 *KOTAKU* telah melakukan rekapitulasi penghitungan capaian pengurangan luasan kumuh seluas 27,64 Ha atau 31,77% dari baseline sebesar 68,95 Ha dengan target 31,74%, sisa luasan kumuh Tahun 2022 menjadi 41,31 Ha. Luas ini kemungkinan akan berubah meningkat jika dilaksanakan kajian kembali seiring dengan pertumbuhan penduduk, faktor cuaca dan iklim serta minimnya upaya dalam pencegahan pertumbuhan kumuh. Penyediaan hunian vertikal dapat menjadi salah satu alternatif dalam mengatasi kekumuhan.

Salah satu yang dapat dijadikan indikator permukiman kumuh adalah keberadaan rumah tidak layak huni (RTLH) yang telah disampaikan sebelumnya. Dalam hal ini, RTLH didefinisikan sebagai rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya (BPS, 2015). Derajat kelayakan rumah tempat tinggal diukur dari dua aspek yaitu (1) kualitas fisik rumah dan (2) kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yaitu jenis atap terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas. Sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan tiga variabel, yaitu: luas lantai per kapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar (WC).

3. Belum optimalnya penyediaan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU) pendukung kawasan perumahan dan permukiman.

   Pembangunan infrastruktur pendukung kawasan permukiman yang belum optimal antara lain Tempat Pemakaman Umum (TPU), dan Jalan Lingkungan. Selain memiliki kebutuhan dana yang besar dalam hal penyediaannya, pembangunan infrastruktur pendukung ini pun membutuhkan biaya pemeliharaan yang tidak sedikit. Infrastruktur lingkungan permukiman yaitu peningkatan jalan lingkungan yang merupakan salah satu program strategis daerah. DPRKPP menargetkan akan meningkatkan kondisi jalan lingkungan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

tahun 2021 sepanjang 25.204,23 meter dan tercapai 25.204,23 meter, Tahun 2022 menargetkan 29.339,10 meter dan tercapai 30.843,85 meter, sedangkan di tahun 2023 target Panjang jalan lingkungan adalah 21.372,38 meter dengan lebar 46.021,89 meter. Angka ini akan bertambah jika ada kebijakan dari pimpinan. Pengajuan usulan peningkatan Jalan Lingkungan ini cukup banyak, namun masih perlu dilakukan survei lokasi dan verifikasi untuk memastikan usulan tersebut memenuhi kriteria pengadaan.

4. Belum optimalnya fasilitasi sertifikasi aset pemda

   Prasyarat utama untuk mencapai tata kelola pertanahan yang unggul adalah tersedianya data mengenai representasi bidang pertanahan, berikut informasi terkait penguasaan dan penggunaannya dan infrastruktur informasi pertanahan. Tata kelola pertanahan yang baik mensyaratkan tersedianya informasi geospasial tematik pertanahan yang siap untuk mendukung fungsi administrasi pertanahan dan penataan ruang, untuk mendukung tata kelola pertanahan yang baik dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Dukungan manajemen internal dan eksternal diperlukan dalam penanganan sengketa tanah, redistribusi tanah, inventarisasi, penatagunaan dan pendayagunaan tanah yang berkaitan dengan fasilitasi sertifikasi aset pemda.

   Salah satu tupoksi DPRKPP di bidang pertanahan adalah sertifikasi tanah aset Pemerintah Daerah, yang kondisi saat ini masih belum optimalnya inventarisasi pemanfaatan serta perencanaan pendayagunaan asset pemda. Berdasarkan data awal tahun 2020 kegiatan fasilitasi Sertifikasi yang dilaksanakan DPRKPP sebanyak 25 sertifikat, dan kegiatan PTSL terbit sebanyak 44 sertifikat. Tahun 2021 terbit 24 sertifikasi PTSL dan 11 Bidang , Adapun hasil penanganan hingga tahun 2022, telah tersertifikasi sebanyak 161 bidang dan 108 dalam proses sertifikasi.

Dari uraian masalah di atas, dapat disimpulkan bahwa isu strategis pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut :

1. Pemenuhan Layanan Dasar Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Penyediaan Rumah dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau;

Bappeda Litbang Kota Tarakan

3. Pemerataan Pembangunan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU) baik di Perumahan maupun Permukiman;
4. Tata Kelola Pertanahan yang Baik.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan Tahun 2025-2026 pada prinsipnya merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan Kota Tarakan yang telah ditetapkan dalam RPJPD. Penjabaran tersebut terutama pada misi yang terkait langsung dengan tugas, pokok, dan fungsinya (Tupoksi) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan. Misi tersebut dijabarkan pada Isu Strategis Daerah Tahun 2025-2026 untuk selanjutnya terdapat pada Aspek tujuan Pembangunan dalam RPD (Rencana Pembangunan Daerah) Kota Tarakan Tahun 2025-2026 yang terdapat korelasi dengan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Tarakan yaitu Aspek Kedua:

Aspek Kedua : “Ekonomi Wilayah/ Tingkat Kesejahteraan Masyarakat”

4.1. Tujuan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan

Berdasarkan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tarakan, tujuan jangka menengah Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan yaitu:

Tujuan 1 : “Meningkatnya layanan infratruktur dalam pencegahan dan dan penanganan kawasan kumuh”

Indikator Kinerja Tujuan ke-1 (satu) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan yaitu Persentase lingkungan permukiman kumuh. Lingkungan permukiman kumuh dihitung dengan rumusan Luas lingkungan permukiman kumuh dibagi Luas Wilayah. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. (UU No.1 Tahun 2011 tentang PKP). Luas Lingkungan/Kawasan permukiman kumuh yang digunakan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

sesuai dengan SK tahun 2021 dengan dikurangi luas yang sudah tertangani dan rencana ditangani hingga tahun 2024.

Tujuan 2 : “Meningkatnya Layanan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan”

Indikator Kinerja Tujuan ke-2 (dua) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan yaitu Nilai IKM bidang perumahan. Nilai IKM diperoleh dari hasil pengisian kuesioner terhadap pelayanan penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan.

Tujuan 3 : “Meningkatkan layanan bidang Pertanahan”

Indikator Kinerja Tujuan ke-3 (tiga) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan yaitu Nilai IKM bidang pertanahan. Nilai IKM diperoleh dari hasil pengisian kuesioner terhadap pelayanan fasilitasi penyelesaian permasalahan tanah untuk Pembangunan.

Tujuan 4 : “Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif dan Efisien Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan”

Indikator Kinerja Tujuan ke-4 (empat) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan yaitu Nilai Sakip.

4.2. Sasaran Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan

Sasaran Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan yaitu:

1) Meningkatnya penyediaan Rumah Layak Huni untuk MBR;
2) Meningkatnya penanganan kawasan kumuh dibawah 10 Ha;
3) Meningkatnya penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum pendukung kawasan perumahan;
4) Meningkatnya fasilitasi pelayanan pertanahan;
5) Memenuhi Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 4 (T-C.25) Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Indikator Tujuan/Sasaran pada Tahun ke -	
				2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya layanan infratruktur dalam pencegahan dan penanganan kawasan kumuh		Persentase lingkungan permukiman kumuh		
		Meningkatnya penyediaan Rumah Layak Huni untuk MBR	Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni	5,15%	5,43%
		Meningkatnya penanganan kawasan kumuh dibawah 10 Ha	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di kab/kota yang ditangani	100%	52,02%
2	Meningkatnya Layanan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan		Nilai IKM bidang perumahan	80%	80%
		Meningkatnya penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum pendukung kawasan perumahan	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (kawasan perumahan : 1 RT, PSU : jaling/ TPU/ PJU)	100%	100%
3	Meningkatkan layanan bidang Pertanahan		Nilai IKM bidang pertanahan	80%	80%
		Meningkatnya fasilitasi pelayanan pertanahan sesuai SOP	(Jumlah SPL yang ditindaklanjuti + Jumlah penyelesaian sengketa+ jumlah Fasilitasi pengadaan tanah / Target SPL yang ditindaklanjuti + Target Penyelesaian Sengketa + Jumlah Target Fasilitasi Pengadaan Tanah)*100	100%	100%
4	Meningkatnya Pemenuhan Tata kelola Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan		Nilai SAKIP	64/B	64/B

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Indikator Tujuan/Sasaran pada Tahun ke -	
				2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan	Nilai SAKIP	64/B	64/B

Bappeda Litbang Kota Tarakan

4.3. Cascading Kinerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan

TUJUAN PD	SASARAN PD	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR	RUMUS	SATUAN	TARGET 2025	TARGET 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Meningkatnya Pemenuhan Tata kelola Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan					Nilai SAKIP	Nilai dari ITWIL	Nilai	80,01	80,11
	Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan				Nilai SAKIP	Nilai dari ITWIL	Nilai	80,01	80,11
		Pemenuhan dukungan layanan kesekretariatan		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	Index layanan bagian sekretariatan	Index layanan bagian sekretariatan	Persen	80	80,5
			Meningkatkan Penyelenggaraan dukungan layanan kesekretariatan	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu dan akurat	Jumlah Dokumen dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu dan akurat	Dokumen	12	12
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun	Dokumen	3	3
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yang tersusun	Dokumen	1	1
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	Dokumen	1	1
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD yang tersusun	Dokumen	1	1
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun	Dokumen	1	1

Bappeda Litbang Kota Tarakan

TUJUAN PD	SASARAN PD	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR	RUMUS	SATUAN	TARGET 2025	TARGET 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun	Laporan	1	1
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja yang tersusun	Laporan	1	1
				Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah yang tersusun	Data	1	1
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Dokumen	2	2
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan sesuai SAP	Laporan Keuangan dalam 1 tahun	Layanan	2	2
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	62	62
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rasio peningkatan kompetensi ASN	jumlah ASN yang memiliki sertifikat thn n / jumlah ASN thn n	layanan	3	3
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	3	3
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	0
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	Jumlah layanan administrasi umum yang terselenggara/ jumlah total layanan administrasi umum yang dianggarkan	Layanan	6	6

Bappeda Lebak Sistem Informasi

TUJUAN PD	SASARAN PD	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR	RUMUS	SATUAN	TARGET 2025	TARGET 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	10	10
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	8	8
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terinput dalam aplikasi SIMDA Barang dan E-BMD	Jumlah pengadaan tahun berjalan	Unit	5	5
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	1
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1	1
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	3
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan jasa penunjang yang tersedia	Jumlah layanan jasa yang terselenggara/ jumlah total layanan jasa yang dianggarkan	Layanan	4	4
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1

Bappeda Litbang Kota Cirebon

TUJUAN PD	SASARAN PD	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR	RUMUS	SATUAN	TARGET 2025	TARGET 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	3	3
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	Jumlah unit BMD yang terpelihara/Jumlah unit BMD	Persen	100	100
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi dibagi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	33	33
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	16	16
				Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	2	2
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	5	5
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	10
Meningkatnya layanan infratruktur dalam pencegahan dan penanganan kawasan kumuh					Persentase lingkungan permukiman kumuh	(Sisa Luas lingkungan permukiman kumuh : Luas Wilayah Kumuh)*100%	Persen	47,98%	52,02%

Bappeda Litbang Kota Tasikmalaya

TUJUAN PD	SASARAN PD	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR	RUMUS	SATUAN	TARGET 2025	TARGET 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Meningkatnya penyediaan Rumah Layak Huni untuk MBR				Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni	(Jumlah rumah korban bencana yang direhabilitasi + Jumlah rumah tidak layak huni yang direhabilitasi): (Jumlah rumah terdampak bencana+ Jumlah rumah tidak layak huni) x 100%	Persen	5,15%	5,43%
		Peningkatan ketersediaan hunian bagi korban bencana		**Program Pengembangan Perumahan**	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	(Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n : Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n)x 100%	Persen	100	100
			Meningkatkan Penyediaan dan Rehabilitasi rumah bagi Korban Bencana	**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	Dokumen data rumah sewa, rumah susun dan rumah khusus serta data identifikasi lokasi rawan bencana	Jumlah Dokumen data rumah sewa, rumah susun dan rumah khusus serta data identifikasi lokasi rawan bencana yang tersedia	Dokumen	2	2
				Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Dokumen	1	1
				Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1
				Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah RT, KK dan Jiwa Korban Bencana yang terfasilitasi	Jumlah RT, KK dan Jiwa Korban Bencana yang terfasilitasi	Jiwa	100	100
				Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah unit Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang direhabilitasi sesuai dengan Rencana Aksi	Jumlah unit Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang direhabilitasi sesuai dengan Rencana Aksi	Unit Rumah	25	25
				Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah	Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah	Rumah Tangga	5	5

Bappeda Kabupaten Kota Tangerang

TUJUAN PD	SASARAN PD	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR	RUMUS	SATUAN	TARGET 2025	TARGET 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah rusunawa yang tertib pengelolaannya	Jumlah rusunawa yang tertib pengelolaannya	TB	2	2
				Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/ Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/ Penghuni Rumah Susun	Laporan	5	5
				Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Dokumen	8	8
		Peningkatan Jumlah Unit Hunian Layak Huni		**Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh**	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	(Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu : Jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu)*100%	Persen	66,19	68,69
			Meningkatkan bantuan stimulan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	unit	75	75
				Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah	75	75
				Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Laporan	1	1

Bappeda Litbang Kota Bengkulu

TUJUAN PD	SASARAN PD	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR	RUMUS	SATUAN	TARGET 2025	TARGET 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Meningkatnya penanganan kawasan kumuh dibawah 10 Ha				Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	(Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani (Ha) : Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha)*100%	Persen	47,98%	52,02%
		Peningkatan Penataan dan Kualitas lingkungan permukiman		**Program Kawasan Permukiman**	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di kab/kota yang ditangani	Jumlah Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di kab/kota yang ditangani	Ha	8,93	9,68
			Meningkatkan upaya koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Kawasan Permukiman	**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman**	Jumlah dokumen pengendalian perumahan	Jumlah dokumen pengendalian perumahan yang diterbitkan	Dokumen	1	1
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Laporan	1	1
			Meningkatkan upaya penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	Jumlah Dokumen penataan dan pencegahan kawasan permukiman kumuh	Jumlah Dokumen penataan dan pencegahan kawasan permukiman kumuh	Dokumen	2	2
				Penyusunan/Review/ Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/ Tereview/Terlegalisasi	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/ Tereview/Terlegalisasi	Dokumen	1	1
				Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Dokumen	1	1
			Meningkatkan upaya peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	Unit Rumah	75	75

Bappeda Litbang Kota Tarakan

TUJUAN PD	SASARAN PD	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR	RUMUS	SATUAN	TARGET 2025	TARGET 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit Rumah	75	75
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan	1	1
				Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	Ha	3	3
Meningkatnya Layanan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan					Nilai IKM Bidang Perumahan		Nilai	80	80,5
	Meningkatnya penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum pendukung kawasan perumahan				Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (kawasan perumahan : 1 RT, PSU : jaling/ TPU/ PJU)	(Jumlah satuan perumahan yang sedang dibangun terfasilitas PSU : jumlah satuan perumahan) x 100%	Persen	100	100
		Peningkatan Pembangunan dan Pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan		**Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)**	Persentase unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU	(Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU : Jumlah unit rumah kab/kota)*100%	Persen	100	100
			Meningkatkan fasilitasi penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	unit	100	100
				Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjangi Fungsi Hunian	Lokasi	20	20
				Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Laporan	1	1

Bappeda Litbang Kota Pekalongan

TUJUAN PD	SASARAN PD	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR	RUMUS	SATUAN	TARGET 2025	TARGET 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	Terlaksananya Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Laporan	1	1
Meningkatkan layanan bidang Pertanahan					Nilai IKM bidang pertanahan		Nilai	80	80,5
	Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Pertanahan				Persentase fasilitasi layanan pertanahan yang sesuai SOP	(Jumlah SPL yang ditindaklanjuti + Jumlah penyelesaian sengketa+ jumlah Fasilitasi pengadaan tanah / Target SPL yang ditindaklanjuti + Target Penyelesaian Sengketa + Jumlah Target Fasilitasi Pengadaan Tanah)*100	Persen	100	100
		Peningkatan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan		**Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan**	Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	(Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani : Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan)*100	Persen	100	100
			Meningkatkan penyelesaian sengketa pertanahan umum dan Pemerintah Daerah	**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1
				Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Berita Acara	20	20
				Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	10	10
		Peningkatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah		**Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan**	Persentase ganti kerugian dan/atau santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan	(Jumlah ganti kerugian dan/atau santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan : Target ganti kerugian dan/atau santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan)*100%	Persen	100%	100%

Bappeda Litbang Kota Prabumulih

TUJUAN PD	SASARAN PD	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR	RUMUS	SATUAN	TARGET 2025	TARGET 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Meningkatkan penyelesaian masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk pembangunan	**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah dokumen ganti kerugian dan/atau santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan	Jumlah dokumen ganti kerugian dan/atau santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan	Dokumen	1	1
				Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	Dokumen	1	1
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1
				Koordinasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan koordinasi penyelesaian permasalahan ganti kerugian dan santunan tanah	Jumlah laporan koordinasi penyelesaian permasalahan ganti kerugian dan santunan tanah	Laporan	1	1
				Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan	Jumlah laporan penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan	Laporan	1	1
				Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan	Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan	Laporan	1	1
		Peningkatan Penatagunaan Tanah		**Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum**	Persentase Penetapan Tanah untuk Pembangunan Fasilitas umum	(Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum : Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum)*100%	Dokumen	3	3
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	**Koordinasi Pengadaan Tanah di Wilayah Kabupaten/Kota**	Jumlah Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan di Wilayah Kabupaten/Kota Yang Disediakan	Jumlah Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan di Wilayah Kabupaten/Kota Yang Disediakan	dokumen	3	3

Bappeda Banyuwangi Tersakan

TUJUAN PD	SASARAN PD	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR	RUMUS	SATUAN	TARGET 2025	TARGET 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan di Wilayah Kabupaten/Kota Yang Disediakan	Jumlah Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan di Wilayah Kabupaten/Kota Yang Disediakan	Dokumen	3	3
				Penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di tingkat kabupaten/kota	Jumlah dokumen penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	Jumlah dokumen penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	dokumen	3	3
				Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untukKepentingan Umum di tingkat kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untukKepentingan Umum di tingkat kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untukKepentingan Umum di tingkat kabupaten/kota	Dokumen	3	3
				Program Penatagunaan Tanah	Persentase SPL yang dikeluarkan sesuai SOP	Jumlah SPL yang dikeluarkan sesuai SOP/Jumlah Surat Permohonan SPL yang diterima	Persen	100	100
				Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan penggunaan dan konsolidasi tanah yang tersusun	Jumlah Dokumen Perencanaan penggunaan dan konsolidasi tanah yang tersusun	Dokumen	50	50
				Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	20	20
				Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Dokumen	50	50

Sumber data: diolah DPRKPP

Bappeda Kabupaten Tarakan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kota Tarakan Tahun 2025-2026 serta tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan, dirumuskan strategi pembangunan sebagai langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Strategi dan kebijakan dilandasi oleh pertimbangan mengenai konsep dan pendekatan dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemilahan urusan yang menjadi kewenangan dan dijadikan dasar dalam menyusun program-program, kegiatan dan sub kegiatan dalam tiga tahun ke depan.

5.1 Strategi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan

Strategi dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab I Pasal 1, adalah langkah- langkah yang berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Dalam strategi ini terdapat suatu perencanaan yang matang untuk mencapai suatu tujuan tertentu, dimana cara yang disusun bersifat efektif dan berlandaskan pada sumber daya yang dimiliki. Strategi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan, yaitu

1. Peningkatan ketersediaan hunian bagi korban bencana
2. Peningkatan Jumlah Unit Hunian Layak Huni
3. Peningkatan Penataan dan Kualitas lingkungan permukiman
4. Peningkatan Pembangunan dan Pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan
5. Peningkatan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
6. Peningkatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah
7. Peningkatan Penatagunaan Tanah
8. Pemenuhan dukungan layanan kesekretariatan

5.2 Arah Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan

Strategi yang disusun oleh Dinas Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan dijabarkan kembali secara teknis dalam

Bappeda Litbang Kota Tarakan

arah kebijakan. Adapun arah kebijakan berdasarkan strategi di atas yaitu:

1. Meningkatkan Penyediaan dan Rehabilitasi rumah bagi Korban Bencana
2. Meningkatkan bantuan stimulan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
3. Meningkatkan upaya koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Kawasan Permukiman
4. Meningkatkan upaya penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
5. Meningkatkan upaya peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
6. Meningkatkan fasilitasi penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan
7. Meningkatkan penyelesaian sengketa pertanahan umum dan Pemerintah Daerah
8. Meningkatkan penyelesaian masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan
9. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah
10. Meningkatkan Penyelenggaraan dukungan layanan kesekretariatan

Strategi dan arah kebijakan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan dalam lima tahun mendatang, seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 5. (T-C.26) Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya layanan infratruktur dalam pencegahan dan dan penanganan kawasan kumuh	1	Meningkatnya penyediaan Rumah Layak Huni untuk MBR	1.1	Peningkatan ketersediaan hunian bagi korban bencana	1.1.1	Meningkatkan Penyediaan dan Rehabilitasi rumah bagi Korban Bencana
			1.2	Peningkatan Jumlah Unit Hunian Layak Huni	1.2.1	Meningkatkan bantuan stimulan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
	2	Meningkatnya penanganan kawasan kumuh dibawah 10 Ha	2.1	Peningkatan Penataan dan Kualitas lingkungan permukiman	2.1.1	Meningkatkan upaya koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Kawasan Permukiman
					2.1.2	Meningkatkan upaya penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan Luas di

Bappeda Litbang Kota Tarakan

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
						Bawah 10 (Sepuluh) Ha
					2.1.3	Meningkatkan upaya peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
Meningkatnya Layanan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	3	Meningkatnya penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum pendukung kawasan perumahan	3.1	Peningkatan Pembangunan dan Pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan	3.1.1	Meningkatkan fasilitasi penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan
Meningkatkan layanan bidang Pertanahan	4	Meningkatnya fasilitasi pelayanan pertanahan	4.1	Peningkatan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	4.1.1	Meningkatkan penyelesaian sengketa pertanahan umum dan Pemerintah Daerah
			4.2	Peningkatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah	4.2.1	Meningkatkan penyelesaian masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk pembangunan
			4.3	Peningkatan Penatagunaan Tanah	4.3.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah
Meningkatnya Pemenuhan Tata kelola Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan	5	Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan	5.1	Pemenuhan dukungan layanan kesekretariatan	5.1.1	Meningkatkan Penyelenggaraan dukungan layanan kesekretariatan

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan menggunakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada pada urusan pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan urusan pemerintahan Bidang Pertanahan. Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan mengampu program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung pencapaian sebagai berikut:

1. Sasaran daerah "Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien" dengan Tujuan perangkat daerah "Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif dan Efisien Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan".
2. Sasaran daerah "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan" dengan Tujuan perangkat daerah "Meningkatkan layanan bidang Pertanahan".
3. Sasaran daerah "Meningkatnya Kondisi Lingkungan Perkotaan dan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata" Tujuan perangkat daerah "Meningkatnya Layanan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan"
4. Sasaran daerah "Menurunnya Angka Kemiskinan" Tujuan perangkat daerah "Meningkatnya layanan infratruktur dalam pencegahan dan dan penanganan kawasan kumuh".

Adapun program di dalamnya memuat kegiatan dan sub kegiatan yang secara keseluruhan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan urusan kewenangan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan adalah dalam Renstra Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut.

1. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

a. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
   - Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus
   - Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota

Bappeda Litbang Kota Tarakan

b. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
   - Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
   - Fasiltasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota

c. Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
   - Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun
   - Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus

2. PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

a. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
   - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
   - Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru

3. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

a. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
   - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman

b. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
   - Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP
   - Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh

c. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
   - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
   - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
   - Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh

Bappeda Limapuluh Kota Tanah Datar

4. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

a. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
   - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
   - Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
   - Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang

5. PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN

a. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
   - Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
   - Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

6. PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN

a. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
   - Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
   - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
   - Koordinasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
   - Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
   - Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
   - Penyelesaian santunan tanah musnah pada Pembangunan untuk Kepentingan Umum oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
   - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

7. PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Bappeda Litbang Kota Tarakan

a. Koordinasi Pengadaan Tanah di Wilayah Kabupaten/Kota
   - Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah di Wilayah Kabupaten/Kota

b. Penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di tingkat kabupaten/kota
   - Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untukKepentingan Umum di tingkat kabupaten/kota

8. **PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**

a. Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota
   - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah
   - Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 6 (T.C-27) Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Subkegiatan			Indikator	Data Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Unit Kerja Penanggungjawab
							Tahun 2025			Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
							Target		Rp	Target		Rp	Target		Rp	
1	2	3		4	5	6	7			8			9			10
Meningkatnya Pemenuhan Tata kelola Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan					Nilai SAKIP		80.01	nilai		80.11	nilai		80,11			
	Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan				Nilai SAKIP	79,91/BB	80,01	nilai	6.527.827.797	80,11	nilai	6.527.827.797	80,11	nilai	13.055.655.594	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Index layanan bagian sekretariatan	94,15	80	Persen	6.527.827.797	80,5	Persen	6.527.827.797	80,5	Persen	13.055.655.594	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu dan akurat	-	100	Dokumen	55.000.000	100	Dokumen	55.000.000	100	Dokumen	110.000.000	
		0	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	3	Dokumen	-	3	Dokumen	-	6	Dokumen	-	SubBag Perencanaan dan Keu
		0	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	2	Dokumen	-	SubBag Perencanaan dan Keu
		0	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	2	Dokumen	-	SubBag Perencanaan dan Keu
		0	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	2	Dokumen	-	SubBag Perencanaan dan Keu
		0	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	2	Dokumen	-	SubBag Perencanaan dan Keu

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Subkegiatan			Indikator	Data Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Unit Kerja Penanggungjawab
							Tahun 2025			Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
							Target		Rp	Target		Rp	Target		Rp	
1	2	3		4	5	6	7			8			9			10
		0	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	1	Laporan	5.000.000	1	Laporan	5.000.000	2	Laporan	10.000.000	SubBag Perencanaan dan Keu
		0	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	1	Laporan	-	1	Laporan	-	2	Laporan	-	SubBag Perencanaan dan Keu
		0	8	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-	1	Data	50.000.000	1	Data	50.000.000	2	Data	100.000.000	SubBag Perencanaan dan Keu
		0	9	Penyusunan dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	-	2	Dokumen	-	2	Dokumen	-	4	Dokumen	-	SubBag Perencanaan dan Keu
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan sesuai SAP	-	100	Layanan	5.683.887.947	100	Layanan	5.683.887.947	100	Layanan	11.367.775.894	
		0	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 orang/bulan	62	Orang/bulan	5.243.887.947	62	Orang/ bulan	5.243.887.947	124	Orang/bulan	10.487.775.894	SubBag Perencanaan dan Keu
		0	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36 Dokumen	36	Dokumen	440.000.000	36	Dokumen	440.000.000	72	Dokumen	880.000.000	SubBag Perencanaan dan Keu
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rasio peningkatan kompetensi ASN	2	2	layanan	40.000.000	2	layanan	40.000.000	4	layanan	80.000.000	
		0	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	41 paket	3	Unit	40.000.000	0	Unit	-	3	Unit	40.000.000	SubBag UmPeg
		0	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	41 paket	0	Paket	-	2	Paket	40.000.000	2	Paket	40.000.000	SubBag UmPeg
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	5	6	Layanan	79.949.850	6	Layanan	79.949.850	12	Layanan	159.899.700	

Lapegat Kibang Kota Tarakan

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Subkegiatan			Indikator	Data Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Unit Kerja Penanggungjawab
							Tahun 2025			Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
							Target		Rp	Target		Rp	Target		Rp	
1	2	3		4	5	6	7			8			9			10
		0	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1	Paket	4.000.000	1	Paket	4.000.000	2	Paket	8.000.000	SubBag UmPeg
		0	2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	51 Paket	1	Paket	39.999.050	1	Paket	39.999.050	2	Paket	79.998.100	SubBag UmPeg
		0	3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	1	Paket	6.000.000	1	Paket	6.000.000	2	Paket	12.000.000	SubBag UmPeg
		0	4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	10	Dokumen	5.000.000	10	Dokumen	5.000.000	20	Dokumen	10.000.000	SubBag UmPeg
		0	5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	8	Laporan	24.950.800	8	Laporan	24.950.800	16	Laporan	49.901.600	SubBag UmPeg
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terinput dalam aplikasi SIMDA Barang dan E-BMD	-	5	Unit	400.000.000	5	Unit	400.000.000	10	Unit	800.000.000	
		0	1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	1	Unit	300.000.000	1	Unit	300.000.000	2	Unit	600.000.000	SubBag UmPeg
		0	2	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	1	Unit	50.000.000	1	Unit	50.000.000	2	Unit	100.000.000	SubBag UmPeg
		0	3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	3	Unit	50.000.000	3	Unit	50.000.000	6	Unit	100.000.000	SubBag UmPeg
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan jasa penunjang yang tersedia	2	4	Layanan	259.000.000	4	Layanan	259.000.000	8	Layanan	518.000.000	
		0	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1	Laporan	3.000.000	1	Laporan	3.000.000	2	Laporan	6.000.000	SubBag UmPeg

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Subkegiatan			Indikator	Data Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Unit Kerja Penanggungjawab
							Tahun 2025			Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
							Target		Rp	Target		Rp	Target		Rp	
1	2	3		4	5	6	7			8			9			10
		0	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12	Laporan	240.000.000	12	Laporan	240.000.000	24	Laporan	480.000.000	SubBag UmPeg
		0	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	3	Laporan	10.000.000	3	Laporan	10.000.000	6	Laporan	20.000.000	SubBag UmPeg
		0	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	12	Laporan	6.000.000	12	Laporan	6.000.000	24	Laporan	12.000.000	SubBag UmPeg
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara		33	Unit	409.990.000	33	Unit	409.990.000	66	Unit	819.980.000	
		0	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	16	Unit	50.000.000	16	Unit	50.000.000	32	Unit	100.000.000	SubBag UmPeg
		0	2	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	2	Unit	5.000.000	2	Unit	5.000.000	4	Unit	10.000.000	SubBag UmPeg
		0	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	5	Unit	245.000.000	5	Unit	245.000.000	10	Unit	490.000.000	SubBag UmPeg
		0	4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	15 Unit	10	Unit	109.990.000	10	Unit	109.990.000	20	Unit	219.980.000	SubBag UmPeg
Meningkatnya layanan infratruktur dalam pencegahan dan penanganan kawasan kumuh					Persentase lingkungan permukiman kumuh	17,43	47,98	Persen		52,02	Persen		52,02	Persen		
	Meningkatnya penyediaan Rumah Layak Huni untuk MBR				Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni	88,96	6,14	Persen	1.935.000.000	6,54	Persen	1.935.000.000	6,54	Persen	3.870.000.000	

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Subkegiatan			Indikator	Data Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Unit Kerja Penanggungjawab
							Tahun 2025			Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
							Target		Rp	Target		Rp	Target		Rp	
1	2	3		4	5	6	7			8			9			10
				PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	84,24	100	Persen	315.000.000	100	Persen	315.000.000	100	Persen	630.000.000	
				Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen data rumah sewa, rumah susun dan rumah khusus serta data identifikasi lokasi rawan bencana	-	2	Dokumen	45.000.000	2	Dokumen	45.000.000	4	Dokumen	90.000.000	
		0	1	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	-	1	Dokumen	25.000.000	1	Dokumen	25.000.000	2	Dokumen	50.000.000	JFT
		0	2	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-	1	Dokumen	20.000.000	1	Dokumen	20.000.000	2	Dokumen	40.000.000	JFT
				Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Jumlah RT, KK dan Jiwa Korban Bencana yang terfasilitasi	13 Unit Rumah	100	Persen	220.000.000	100	Persen	220.000.000	100	Persen	440.000.000	
		0	1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/ Kota yang Terehabilitasi	13 Unit Rumah	25	Unit Rumah	200.000.000	25	Unit Rumah	200.000.000	50	Unit Rumah	400.000.000	JFT
		0	2	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah	-	5	Rumah Tangga	20.000.000	5	Rumah Tangga	20.000.000	10	Rumah Tangga	40.000.000	JFT
				Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/ atau Rumah Khusus	Jumlah rusunawa yang tertib pengelolaannya	2,98 Laporan	2	TB	50.000.000	2	TB	50.000.000	4	TB	100.000.000	UPT Rusunawa
		0	1	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	2,98 Laporan	5	Laporan	40.000.000	5	Laporan	40.000.000	10	Laporan	80.000.000	UPT Rusunawa
		0	2	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	-	8	Dokumen	10.000.000	8	Dokumen	10.000.000	16	Dokumen	20.000.000	UPT Rusunawa

Sapeca Libang Kota Tarakan

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Subkegiatan			Indikator	Data Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Unit Kerja Penanggungjawab
							Tahun 2025			Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
							Target		Rp	Target		Rp	Target		Rp	
1	2	3		4	5	6	7			8			9			10
				PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	99,99	100	Persen	1.620.000.000	100	Persen	1.620.000.000	100	Persen	3.240.000.000	
				Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	99,99	75	Unit	1.620.000.000	75	Unit	1.620.000.000	150	Unit	3.240.000.000	
		0	1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	48 Unit Rumah	75	Unit Rumah	1.600.000.000	75	Unit Rumah	1.600.000.000	150	Unit Rumah	3.200.000.000	JFT
		0	2	Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	-	1	Laporan	20.000.000	1	Laporan	20.000.000	2	Laporan	40.000.000	JFT
	Meningkatnya penanganan kawasan kumuh dibawah 10 Ha				Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	17,43%	8,93	Ha	6.815.000.000	9,68	Ha	6.815.000.000	18,61	Ha	13.630.000.000	
				PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di kab/kota yang ditangani	94,18		Persen	6.815.000.000		Persen	6.815.000.000		Persen	13.630.000.000	
				Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah dokumen pengendalian perumahan	100	1	laporan	100.000.000	1	laporan	100.000.000	2	laporan	200.000.000	

Dokumen Litbang Kota Tarakan

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Subkegiatan			Indikator	Data Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Unit Kerja Penanggungjawab
							Tahun 2025			Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
							Target		Rp	Target		Rp	Target		Rp	
1	2	3		4	5	6	7			8			9			10
		0	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	3 Laporan	1	Laporan	100.000.000	1	Laporan	100.000.000	2	Laporan	200.000.000	JFT
				Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen penataan dan pencegahan kawasan permukiman kumuh	100,00	2		105.000.000	2		105.000.000	4		210.000.000	
		0	1	Penyusunan/Review/ Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/ Tereview/ Terlegalisasi	-	1	Dokumen	100.000.000	1	Dokumen	100.000.000	2	Dokumen	200.000.000	JFT
		0	2	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	1	Dokumen	5.000.000	1	Dokumen	5.000.000	2	Dokumen	10.000.000	JFT
				Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	85,16		unit	6.610.000.000		unit	6.610.000.000		unit	13.220.000.000	
		0	1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	-	75	Unit Rumah	1.600.000.000	75	Unit Rumah	1.600.000.000	150	Unit Rumah	3.200.000.000	JFT
		0	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan	1	Laporan	10.000.000	1	Laporan	10.000.000	2	Laporan	20.000.000	JFT
		0	3	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	-	3	Ha	5.000.000.000	3	Ha	5.000.000.000	6	Ha	10.000.000.000	JFT
Meningkatnya Layanan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan					Nilai IKM Bidang Perumahan		80	nilai		80,5	nilai		80,5	nilai		
	Meningkatnya penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum pendukung kawasan perumahan				Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (kawasan perumahan : 1 RT, PSU : jaling/ TPU/ PJU)	98,67	100	Persen	25.189.982.980	100	Persen	25.189.982.980	100	Persen	50.379.965.960	

Dapur Lubang Kota Tarakan

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Subkegiatan			Indikator	Data Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Unit Kerja Penanggungjawab
							Tahun 2025			Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
							Target		Rp	Target		Rp	Target		Rp	
1	2	3		4	5	6	7			8			9			10
				PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU	98	100	Persen	25.189.982.980	100	Persen	25.189.982.980	100	Persen	50.379.965.960	
				Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	98	100	Persen	25.189.982.980	100	Persen	25.189.982.980	100	Persen	50.379.965.960	
		0	1	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	497 lokasi	20	Lokasi	25.144.982.980	20	Lokasi	25.144.982.980	40	Lokasi	50.289.965.960	JFT
		0	2	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	-	1	Laporan	25.000.000	1	Laporan	25.000.000	2	Laporan	50.000.000	JFT
		0	3	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	-	1	Laporan	20.000.000	1	Laporan	20.000.000	2	Laporan	40.000.000	JFT
Meningkatkan layanan bidang Pertanahan					Nilai IKM bidang pertanahan		80	Nilai		80,5	Nilai		80,5	Nilai		
	Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Pertanahan				Persentase luas lahan bersertifikat	-		Persen	4.499.989.800		Persen	4.499.989.800		Persen	8.999.979.600	
				PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	99,87	100	Persen	30.000.000	100	Persen	30.000.000	100	Persen	60.000.000	
				Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	99,87	1	Dokumen	30.000.000	100	Dokumen	30.000.000	100	Dokumen	60.000.000	

Badan Litbang Kota Tarakan

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Subkegiatan			Indikator	Data Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Unit Kerja Penanggungjawab
							Tahun 2025			Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
							Target		Rp	Target		Rp	Target		Rp	
1	2	3		4	5	6	7			8			9			10
		0	1	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 kasus	10	Berita Acara	20.000.000	10	Berita Acara	20.000.000	20	Berita Acara	40.000.000	JFT
		0	2	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	20	Dokumen	10.000.000	20	Dokumen	10.000.000	40	Dokumen	20.000.000	JFT
				PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase ganti kerugian dan/atau santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan	85,71%	100	Persen	4.369.989.800	100	Persen	4.369.989.800	100	Persen	8.739.979.600	
				Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen ganti kerugian dan/atau santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan		5	Dokumen	4.369.989.800	5	Dokumen	4.369.989.800	10	Dokumen	8.739.979.600	
		0	1	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah		1	Dokumen	20.000.000	1	Dokumen	20.000.000	2	Dokumen	40.000.000	JFT
		0	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		1	Dokumen	350.000.000	1	Dokumen	350.000.000	2	Dokumen	700.000.000	JFT
		0	3	Koordinasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan koordinasi penyelesaian permasalahan ganti kerugian dan santunan tanah		1	Laporan	20.000.000	1	Laporan	20.000.000	2	Laporan	40.000.000	JFT

Dinas Litbang Kota Tarakan

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Subkegiatan			Indikator	Data Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Unit Kerja Penanggungjawab
							Tahun 2025			Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
							Target		Rp	Target		Rp	Target		Rp	
1	2	3		4	5	6	7			8			9			10
		0	4	Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan		1	Laporan	500.000.000	1	Laporan	500.000.000	2	Laporan	1.000.000.000	JFT
		0	5	Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan		1	Laporan	3.479.989.800	1	Laporan	3.479.989.800	2	Laporan	6.959.979.600	JFT
				PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase Penetapan Tanah untuk Pembangunan Fasilitas umum	-	100	Dokumen	50.000.000	100	Dokumen	50.000.000	100	Dokumen	100.000.000	
				Koordinasi Pengadaan Tanah di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan di Wilayah Kabupaten/ Kota Yang Disediakan	-	3	dokumen	25.000.000	3	dokumen	25.000.000	6	dokumen	50.000.000	
		0	1	Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah di Wilayah Kabupaten/ Kota	Jumlah Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan di Wilayah Kabupaten/ Kota Yang Disediakan	-	3	Dokumen	25.000.000	3	Dokumen	25.000.000	6	Dokumen	50.000.000	JFT
				Penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di tingkat kabupaten/kota	Jumlah dokumen penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	-	3	dokumen	25.000.000	3	dokumen	25.000.000	6	dokumen	50.000.000	
		0	2	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untukKepentingan Umum di tingkat kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untukKepentingan Umum di tingkat kabupaten/kota	-	3	Dokumen	25.000.000	3	Dokumen	25.000.000	6	Dokumen	50.000.000	JFT

Kota Liwang Kota Teraka

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Subkegiatan			Indikator	Data Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Unit Kerja Penanggungjawab
							Tahun 2025			Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
							Target		Rp	Target		Rp	Target		Rp	
1	2	3		4	5	6	7			8			9			10
				PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase SPL yang dikeluarkan sesuai SOP	71,94	100	Persen	50.000.000	100	Persen	50.000.000	100	Persen	100.000.000	
				Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan penggunaan dan konsolidasi tanah yang tersusun	71,94	40	Dokumen	50.000.000	40	Dokumen	50.000.000	80	Dokumen	100.000.000	
		0	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	-	20	Laporan	30.000.000	20	Laporan	30.000.000	40	Laporan	60.000.000	JFT
		0	2	Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota	12 Laporan	20	Dokumen	20.000.000	20	Dokumen	20.000.000	80	Dokumen	40.000.000	JFT

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator kinerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan menggambarkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan dalam 2 (dua) tahun mendatang sebagai komitmen untuk medukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan yang ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi yang ada saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja dinas ini, sehingga dapat menanggulangi permasalahan yang dipengaruhi dari luar (eksternal) maupun dari dalam (internal).

Indikator kinerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini ditampilkan dalam Tabel 7 yang bersumber dari Tabel T-C.28 sebagai berikut.

Tabel 7 (T-C.28). Indikator Kinerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		Tahun 2023	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	IKU				
1	Tujuan :	17,43%			
	Persentase lingkungan permukiman kumuh				
	Sasaran:	97,61%	6,14%	6,54%	6,54%
1	Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni				
2	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	17,43%	100,00%	52,02%	52,02%
2	Tujuan :	-	80%	80%	80%
	Nilai IKM Bidang Perumahan				
	Sasaran:	98,67%	100,00%	100,00%	100,00%
1	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU				

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		Tahun 2023	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Tujuan :	-	80%	80%	80%
	Nilai IKM bidang pertanahan				
	Sasaran:	-	100,00%	100,00%	100,00%
1	Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Pertanahan				
4	Tujuan :	79,91/BB	64/B	64/B	64/B
	Nilai Sakip				
	Sasaran:	79,91/BB	64/B	64/B	64/B
1	Nilai Sakip				
	IKK				
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100	100	100	100
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0	100	100	100
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	45,15	100	52,02	52,02
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	1,97	0,020	0,019	0,019
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	24,25%	15,72%	23,47%	23,47%
6	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100	100	100	100
7	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	100	100	100	100
8	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	100	100	100	100
9	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	100	100	100	100
10	Tersedianya tanah untuk masyarakat	100	100	100	100
11	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	33,33	80	90	90
12	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	100	100	100
13	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	0	100	100	100

Sumber Data: diolah DPRKPP

Bidang Perumahan Kota Tarakan

Selain Indikator Kinerja Utama, Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan pun dituntut untuk memenuhi pelayanan dasar bagi masyarakat yang menjadi urusan wajib Pemerintah Kota Tarakan. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.

Berdasarkan pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri PUPR Nomor : 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bahwa jenis pelayanan dasar Perumahan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota adalah :

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota,
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi pegram pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya IKK (Indikator Kinerja Kunci) juga merupakan parameter pengukuran kinerja penyelenggaraan Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap pemerintah daerah wajib menyusun LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) yang dibuat dalam rangka memberikan laporan pelaksanaan dan gambaran pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. LPPD menggambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh pemerintah daerah, untuk itu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk masing-masing urusan. Pemerintah daerah harus mengisi realisasi capaian dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan tersebut. Dalam menyusun LPPD, kepala daerah wajib menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan sesuai dengan indikator kinerja dalam LPPD. Data yang dituangkan dalam LPPD wajib diverifikasi atau divalidasi oleh Inspektorat dan BPKP daerah yang bersangkutan. Terdapat 13 (tiga belas) IKK Outcome yang harus dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan di Tahun 2025 dan 2026 mendatang.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB VIII
PENUTUP

Renstra Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan Tahun 2025-2026 ini disusun untuk menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan tahunan lingkup Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan, selama belum dilantiknya kepala daerah definitif sebagai dasar dalam pelaksanaan kewenangan bidang urusan perumahan dan kawasan permukiman, serta pertanahan.

Selanjutnya, dokumen ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi setiap pemangku kepentingan khususnya dalam implementasi penyelenggaraan pemerintah daerah Kota Tarakan.

Demikian dokumen ini disusun untuk dipergunakan sebaik- baiknya dan sebenar-benarnya dengan penuh tanggung jawab.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

8. Rencana Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2025-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2017 tentang tar acara perencanaan pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perangkat Daerah di wajibkan Menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Tahun 2024 masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan akan berakhir sedangkan Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur, Wali Kota / Bupati) akan dilakukan secara serentak pada Bulan Nopember 2024. Sesuai amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berakhir pada tahun 2024. Peraturan ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2024 sehingga Pemerintah Kota Tarakan perlu untuk segera menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD. RPD Kota Tarakan Tahun 2025-2026 ini menjadi dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota sebagai pedoman strategis bagi pembangunan daerah selama jangka waktu tahun 2025 sampai dengan 2026 sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024.

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 2 (dua) tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tarakan Tahun 2025-2026 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Rencana Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan merupakan rangkaian kegiatan yang berupaya untuk selalu meningkatkan kualitas organisasi, efisiensi anggaran, optimalisasi SDM, dan pengawasan kinerja. Dalam rencana strategis ini diformulasikan perwujudan pandangan ideal yang akan dicapai dimasa yang akan datang. Untuk itu dibutuhkan dukungan dari seluruh komponen, dari unsur pimpinan dan staf, dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Untuk merealisasikan keinginan dan harapan, rencana tersebut dituangkan dalam visi, misi, tujuan, dan pengukuran kinerja yang berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi organisasi, secara jelas dan praktis, serta didasarkan pada hasil pengujian faktor internal dan eksternal, sehingga didapatkan rumusan tujuan, alokasi sumber daya, dan pencapaian sasaran yang berguna bagi organisasi dalam kurun waktu yang ditentukan. Dimana urusan sosial adalah urusan wajib pelayanan dasar bagi Pemerintah Kota Tarakan.

Urusan wajib pelayanan dasar sosial tercakup pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Kota Tarakan adalah layanan pemenuhan kebutuhan dasar dan keberfungsian sosial luar panti bagi :

1. Disabilitas Terlantar
2. Anak Terlantar
3. Lansia Terlantar
4. Gelandangan dan Pengemis (Gepeng)
5. Korban Bencana Alam/Sosial

Dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, diperlukan upaya peningkatan kapasitas SDM, peningkatan sarana dan prasarana, perbaikan kualitas kinerja dan penyempurnaan sistem, serta intensitas koordinasi dan sosialisasi untuk meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal diperlukan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sebagai pedoman dan arah dalam melaksanakan tujuan dan sasaran, sehingga Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dapat tercapai sesuai yang diharapkan.

Penyusunan Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat didasarkan dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kota

Bappeda Litbang Kota Tarakan

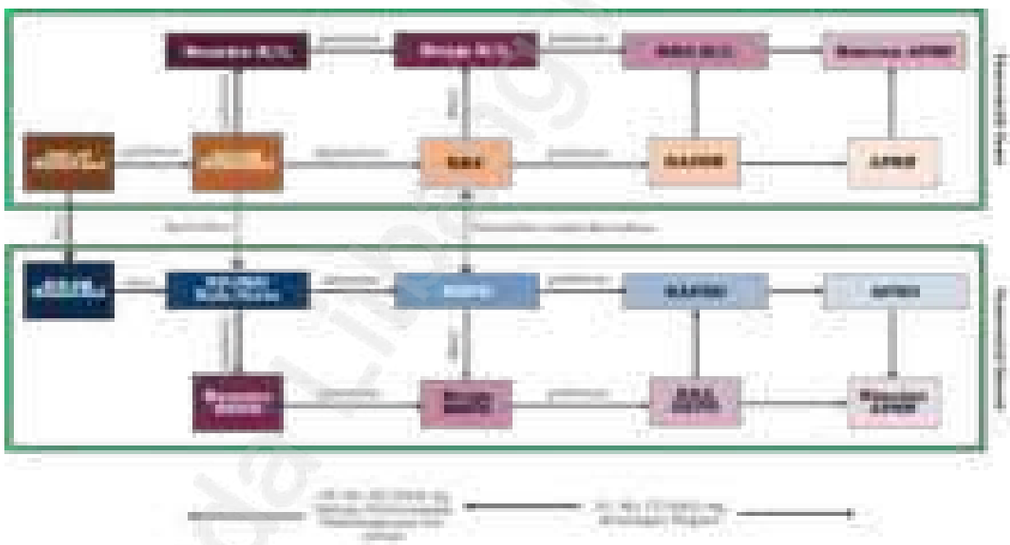
Tarakan Tahun 2025-2026 dengan memperhatikan Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 serta Renstra K/L, sehingga dapat mencapai hasil yang optimal.

Adapun proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi:

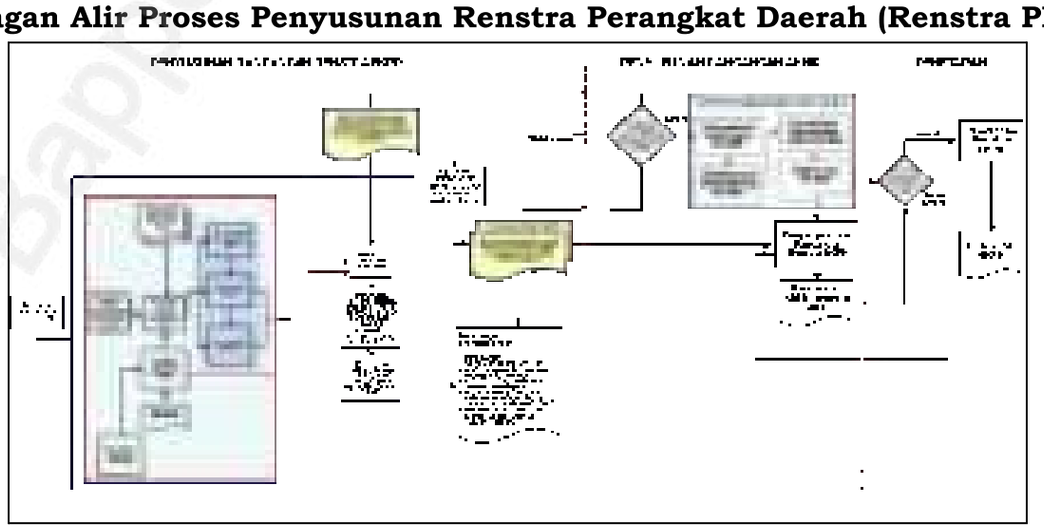
1. Persiapan penyusunan renstra
2. Penyusunan rancangan awal renstra perangkat daerah
3. Penyusunan rancangan renstra perangkat daerah
4. Pelaksanaan forum perangkat daerah
5. Perumusan rancangan akhir renstra perangkat daerah
6. Penetapan renstra perangkat daerah

Gambaran tentang hubungan antara Renstra Tahun 2025-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



Gambar 1.2
Bagan Alir Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD)



1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan Lembaga Adat Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berakhir pada tahun 2024.
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 202 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tarakan Tahun 2000-2025;
25. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
26. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan Tahun 2019-2024;

Bappeda Litbang Kota Tarakan

27. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan tahun 2025 – 2026 adalah :

1. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan sesuai dengan urusan pemerintahan dibidang pelayanan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat serta menyediakan tolak ukur dalam penetapan kinerja selama 2 (dua) tahun.
2. Menjamin keterkaitan, keserasian serta harmonisasi antara perencanaa, penganggaran serta pelaksanaan program kegiatan setiap tahun anggaran selama 2 (dua) tahun kedepan.
3. Menyesuaikan rencana target capaian Renstra PD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025 - 2026 yang mengalami perubahan dan penyesuaian dengan kemampuang Aggaran Pemerintah daerah.
4. Penyesuaian Regulasi dan Kebijakan Program Prioritas Pemerintahan.
5. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang rencana pembangunan tahunan.
6. Memberikan arah dan pedoman bagi Aparatur Sipil Negara Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugasnya untuk melaksanakan program prioritas sesuai dengan urusan pemerintahan dibidang pelayanan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat sehingga tujuan program dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2025-2026 yaitu sebagai berikut :

1. Menterjemahkan dan menjabarkan yang termuat dalam RPD Kota Tarakan periode 2025-2026 dalam bentuk tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang lebih spesifik dan terarah serta yang bersifat operasional.
2. Sebagai kerangka acuan dalam menyusun rencana kerja Dinas Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat selama 2 (dua) tahun.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

3. Sebagai dasar penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi serta penilaian kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam menjalankan dan melaksanakan kegiatan sesuai tupoksinya.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Perencanaan Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANANPERANGKAT SKPD
- 2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya
- 2.3. Kinerja Pelayanan
- 2.4. Kelompok Sasaran Layanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
- 3.1 Permasalahan Pelayanan
- 3.2 Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
- 4.1 Tujuan dan Sasaran
- 4.2 Cascading Kinerja

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- 6.1 Program, Kegiatan, Indikator,Target serta Pendanaan

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- 7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)
- 7.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB VIII PENUTUP

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT SKPD

2.1 TUGAS POKOK DAN STRUKTUR ORGANISASI

1. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tarakan dan Peraturan Walikota Tarakan Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan adalah melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat.

2. Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Tarakan Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

a) Perumusan Kebijakan di Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
b) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
c) Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
d) Pelaksanaan Adminstrasi Dinas; dan
e) Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Tarakan Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, Susunan Organisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri atas :

a) Kepala Dinas
b) Sekretariat, terdiri atas :
   1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
   2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
c) Bidang Sosial, terdiri atas :

Pangkalan Litbang Kota Tarakan

1) Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial Serta Penanganan Bencana;

2) Seksi Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan; dan

3) Seksi Pemberdayaan Sosial dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdiri atas :

1) Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat; dan
2) Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna.

e) Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara khusus tugas pokok dan fungsi serta tata kerja dapat diuraikan tersebut dibawah ini :

1. Kepala Dinas

a. Tugas

1. Membantu Walikota dibidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan daerah;
2. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota;
4. Melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi.

b. Fungsi

1. Perumusan kebijakan bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat;
4. Pelaksanaan adminstrasi dinas;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat adalah unsur pelayanan teknis administrasi dan fungsional di lingkungan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, dipimpin oleh seorang Sekretaris dalam pelaksanaan tugas

Bappeda Litbang Kota Tarakan

kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

a. Tugas

Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan adminstrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas.

b. Fungsi

1. Koordinasi Kegiatan dinas;
2. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran dinas;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi dinas;
4. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana dinas;
5. Koordinasi dan penyusunan produk hukum daerah pada dinas;
6. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah di dinas;
7. Pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan dinas;
8. Penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja dinas; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam menjalankan fungsi diatas, sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dibantu oleh 2 (Dua) Sub Bagian yaitu :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan
2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian masing-masing dipimpin seorang Kepala Sub Bagian yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

a. Tugas

Melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam pengkoordinasian pembinaan dan pemberian dukungan administrasi umum dan kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas.

b. Fungsi

1. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip

Bappeda Lhang Kota Tarakan

dan dokumentasi dinas;

2. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana dinas;
3. Pelaksanaan Koordinasi dan penyusunan produk hukum daerah pada dinas;
4. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah di dinas;
5. Pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan dinas; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

a. Tugas

Melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam koordinasi kegiatan dinas, koordinasi penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, dan koordinasian pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas.

b. Fungsi

1. Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Dinas;
2. Pelaksanaan Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran dinas;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan;
4. Penyiapan bahan penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Bidang Sosial

Bidang Sosial adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Sosial yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan dipimpin oleh Kepala Bidang.

a) Tugas

Melaksanakan sebagaian tugas dinas di bidang sosial yang menjadi keweangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

b) Fungsi

1. Penyusunan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, serta penanganan bencana rehabilitasi sosial dan penanganan warga Negara migran korban tindak kekerasan, dan pemberdayaan sosial dan pengelolaan taman makam pahlawan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pernanganan warga Negara

Bagian Hukum Kota Tarakan

migran korban tindak kekerasan, dan pemberdayaan sosial dan pengelolaan taman makam pahlawan;

3. Pelaksanaan pemeliharaan anak-anak terlantar;
4. pelaksanaan penanganan fakir miskin;
5. Pelaksanaan penanganan warga Negara migran korban tindak kekerasan;
6. Pelaksanaan layanan dan rujukan sosial;
7. Pelaksanaan pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah;
8. Pelaksanaan penyediaan kebutuhan dasar dan pemberian layanan dukungan psikososial bagi korban bencana daerah;
9. Pelaksanaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Daerah;
10. Pelaksanaan di bidang rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis di luar panti social, anak berhadapan dengan hukum, tuna sosial, korban perdagangan orang, anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK), anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/ Acquired immune Deficiency Syndrome* yang tidak memerlukan rehabilitas pada panti;
11. Pelaksanaan pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah untuk dipulangkan ke kelurahan asal;
12. Pelaksanaan pemberdayaan, peningkatan kapasitas dan pendampingan social Komunikasi Adat Terpencil;
13. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penertiban izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang dalam daerah;
14. Pelaksanaan, penerbitan, pengawasan, pengendalian dan penerbitan ijin pengumpulan sumbangan Daerah;
15. Pemutakhiran data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS);
16. Pelaksanaan pengembangan dan peningkatan kapasitas kemampuan potensi sumber kesejahteraan social (PSKS);
17. Pelaksanaan pembinaan lembaga Konsultasi Kesejahteraan

Keluarga yang wilayah kegiatannya di Daerah;

18. Pelaksanaan pemeliharaan taman makam pahlawan nasional dalam Daerah;
19. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan dan jaminan sosial serta penanganan bencana, rehabilitasi sosial dan warga Negara migran korban tindak kekerasan, dan pemberdayaan sosial dan pengelolaan taman makam pahlawan di Daerah;
20. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Dalam menjalankan fungsi diatas, Bidang Sosial yang dipimpin oleh Kepala Bidang dibantu oleh 3 (tiga) Seksi, yaitu :

1. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial Serta Penanganan Bencana;
2. Seksi Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan; dan
3. Seksi Pemberdayaan Sosial dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

Seksi masing-masing dipimpin seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

1) Seksi Perlindungan Jaminan Sosial Serta Penanganan Bencana

a. Tugas

Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.

b . Fungsi

1. *Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial serta penanganan bencana;*
2. Penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial *serta penanganan bencana*;
3. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pemeliharaan anak-anak terlantar;
4. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan di Daerah;
5. Penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga;

Bappeda Urbang Kota Tarakan

6. Penyiapan dan pelaksanaan fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat;
7. Penyiapan bahan dan pelaksanaan penyediaan kebutuhan dasar dan pemberian layanan dukungan psikososial bagi korban bencana Daerah;
8. Penyiapan bahan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana;
9. Penyiapan dan pelaksanaan koordinasi, sosialisasi dan pembinaan kampong siaga Bencana dan Taruna Siaga Bencana;
10. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan sosial dan jaminan serta penanganan bencana di Daerah;
11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial.

2) Seksi Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

a. Tugas

Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Rehabiltasi Sosial dan penanganan warga Negara migran korban tindak kekerasan.

b. Fungsi

1. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di Bidang rehabilitasi Sosial dan penanganan warga Negara migran korban tindak kekerasan;
2. Penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Rehabilitasi Sosial dan penanganan warga Negara migran korban tindak kekerasan;
3. Penyiapan bahan dan pelaksanaan di bidang rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis di luar panti sosial, anak berhadapan dengan hokum, tuna sosial, korban perdagangan orang, anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK), anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan Human

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti;

4. Penyiapan bahan dan pelaksanaan di bidang rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum;
5. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah untuk dipulangkan ke kelurahan asal;
6. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pemberian pelayanan penelusuran keluarga;
7. Persiapan bahan dan pelaksanaan layanan rujukan;
8. Persiapan bahan, perumusan, dan pelaksanaan kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam kegiatan rehabilitasi sosial di Kota Tarakan;
9. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BIdang Sosial.

3) Seksi Pemberdayaan Sosial dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

a. Tugas

Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemberdayaan Sosial dan pengelolaan taman makam pahlawan.

b. Fungsi

1. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Sosial dan pengelolaan taman makam pahlawan;
2. Penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Sosial dan pengelolaan taman makam pahlawan;

Bapelda Litbang Kota Tarakan

3. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang;
4. Penyiapan bahan dan pelaksanaan, penerbitan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penerbitan ijin pengumpulan sumbangan dalam daerah;
5. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial daerah;
6. Penyiapan bahan dan pelaksanaan peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan di Daerah Tarakan;
7. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pemutakhiran data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS);
8. Penyiapan bahan dan pelaksanaan peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga di Daerah;
9. Penyiapan bahan dan pelaksanaan peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat di Daerah Tarakan;
10. Penyiapan bahan dan pelaksanaan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (L3K) Daerah Tarakan;
11. Penyediaan bahan dan pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan taman makam pahlawan di Daerah Tarakan;
12. Penyediaan bahan dan pelaksanaan rehabilitasi sarana dan prasarana taman makam pahlawan di Daerah Tarakan;
13. Penyediaan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan sosial dan pengelolaan taman makam pahlawan ; dan
14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Bidang Pemberadayaan Masyarakat adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

a. Tugas

Melaksanakan sebagian tugas dinas di Bidang Pemberadayaan Masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

b. Fungsi

1. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat, dan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat, dan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna;
3. Pelaksanaan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan kelurahan dan lembaga adat tingkat kota dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama di daerah;
4. Pelaksanaan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat kelurahan;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat, dan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam menjalankan fungsi diatas, Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang dipimpin oleh Kepala Bidang dibantu oleh 2 (dua) Seksi, yaitu:

1) Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat; dan
2) Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna.

Seksi masing-masing dipimpin seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

1) Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Bagian Hukum Kota Mataram

a. Tugas

Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dipimpin oleh Kepala Seksi.

b. Fungsi

1. Penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan di bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat;
2. Penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat ;
3. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan kelurahan dan lembaga adat tingkat Daerah dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama di Daerah;
4. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat kelurahan;
5. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

2) Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna

a. Tugas

Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna.

b. Fungsi

1. Penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan di bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna;

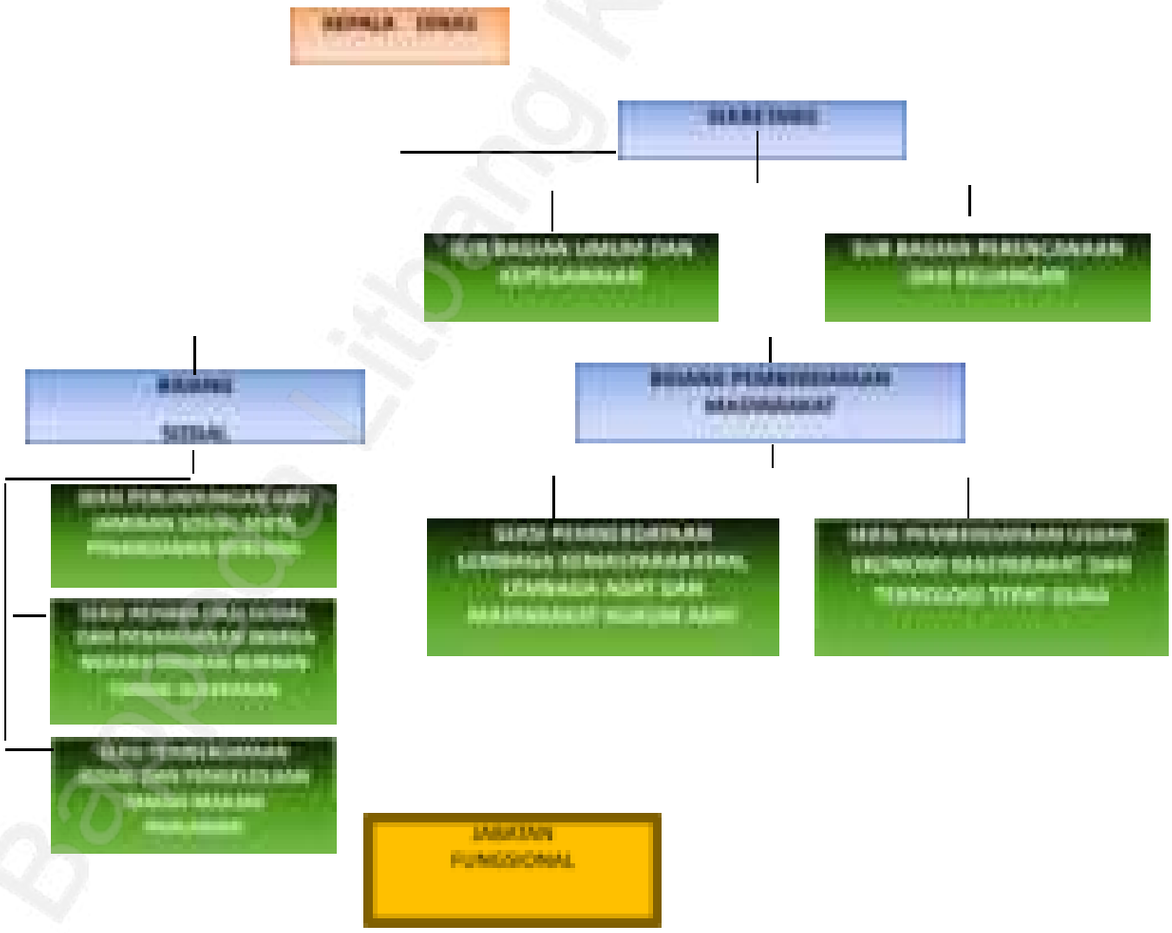
Bappeda Litbang Kota Tarakan

2. Penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna;
3. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna; dan
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BIdang Pemberdayaan Masyarakat.

4. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Tarakan Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, Struktur Organisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut :

Struktur Organisasi Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan



Bagian Hukum Setda Kota Tarakan

2.2 SUMBER DAYA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

1. Sumber Daya Aparatur

Dalam upaya Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat perlu didukung dengan tersedianya sumber daya yang meliputi kelembagaan, ketata laksanaan, alokasi anggaran sumber daya manusia dan lain sebagainya. Sumber daya apartur yang memadai baik dari sisi jumlah maupun kompetensi memegang peranan penting dalam memberikan pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat kepada masyarakat, selain itu tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dengan memperhatikan perkembangan permasalahan sosial dan kelembagaan masyarakat merupakan faktor lain yang berpengaruh dalam upaya Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

Berdasarkan Data Kepegawaian per 31 Desember 2023 Jumlah pegawai keseluruhan sebanyak 64 Orang yang terdiri dari ASN 23 Orang dan Tenaga Kontrak sebanyak 41 Orang untuk selengkapnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.1
Data Kepegawaian Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	**Jumlah Pegawai :**	**28**	**36**	**64**
	a. PNS	10	13	23
	b. Honor Kontrak	18	23	41
2.	**Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan :**	**10**	**13**	**23**
	a. Golongan IV	3	2	5
	b. Golongan III	7	10	17
	c. Golongan II	-	1	1
	d. Golongan I	-	-	-
3.	**Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan :**	**7**	**4**	**11**
	a. Kepala Dinas	1	-	1
	b. Sekretaris	-	1	1
	c. Kepala Bidang	1	1	2
	d. Kepala Sub Bagian	2	-	2
	e. Kepala Seksi	3	2	5
	f. Kepala UPT	-	-	-
4	**Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan :**	**10**	**13**	**23**
	a. S2	3	1	4
	b. S1	5	9	13
	c. D3	-	2	2
	d. SLTA	2	1	3
	e. SLTP	-	-	-
5	**Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Penjenjangan**	5	4	9
	a. Diklat Pim II	1	-	1
	b. Spama/Diklat Pim III	1	2	3
	c. Adum/Adumla/Diklat PIM IV	3	2	5

Bidang Litbang Kota Tarakan

2. Sumber Daya Non Aparatur berbasis Masyarakat

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat juga memiliki SDM dengan status non aparatur atau pendamping sosial berbasis masyarakat atau relawan yang tersebar di berbagai daerah dengan lokus wilayah : Kecamatan dan Kelurahan/Kelurahan. Keberadaan SDM non aparatur tersebar di seluruh wilayah Kota Tarakan. SDM non aparatur merupakan para relawan sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), karang Taruna dan Pendamping Sosial lainnya serta penyelenggara pelayanan sosial pada lembaga kesejahteraan sosial, lihat Tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2

SDM Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat

No	Jenis SDM Berbasis Masyarakat	Kedudukan	Regulasi
1.	Pendamping PKH	Kecamatan	UU No.11/2009
2.	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan/TKSK	Kecamatan	Permensos No.28/2018
3.	Pekerja Sosial Non ASN	Dinas/Instansi Sosial Kota	KepDirJend Rahabilitasi Sosial Nomor105/4/HK.01/8/2023
4.	Pendamping Sosial KUBe	Kelompok KUBe	UU No.13/2011
5.	Pekerja Sosial Masyarakat/ PSM	Kelurahan	Permensos No.10/2019
6.	Taruna Siaga Bencana/ TAGANA	Kota	Permensos No.29/2012

3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana penunjang yang dimiliki Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan kondisi akhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3

Sarana Dan Prasarana Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat

NO	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	TAHUN PEMBELIAN	KONDISI
1	Sepeda Motor Suzuki Thunder	1	2007	Baik
2	Sepeda Motor Honda	4	2008	Baik
3	Station Wagon	1	2008	Baik
4	Station Wagon	2	2010	Baik
5	Sepeda Motor Yamaha	2	2011	Baik
6	Sepeda Motor honda	1	2012	Baik
7	Pick Up	1	2013	Baik
8	Sepeda Motor Yamaha	2	2013	Baik
9	Sepeda Motor Honda	2	2014	Baik
10	Mesin Kompesor	2	2014	Baik
11	Mesin Kompesor	1	2013	kurang baik
12	Termos AJ	2	2020	Baik

Perpustakaan Litbang Kota Tarakan

NO	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	TAHUN PEMBELIAN	KONDISI
13	Lemari Besi/Metal	1	2005	Baik
14	Lemari Kayu	3	2012	Baik
15	Rak Kayu	2	2005	Baik
16	Fiiling Cabinet	2	2014	Baik
17	Brankas	1	2004	Kurang Baik
18	Brankas	1	2005	kurang baik
19	Lemari Kaca	1	2005	kurang baik
20	Lemari Kaca	1	2011	Baik
21	Lemari Makan	1	2011	Kuran Baik
22	Alat Penghancur Kertas	1	2014	baik
23	Mesin Absensi	1	2013	Baik
24	Alat KantorLainnya (Infocus)	1	2015	Baik
25	Meja Kerja Besi/Metal	4	2012	Baik
26	Meja Kerja Kayu	2	2005	Baik
27	Meja Kerja Kayu	1	1996	Baik
28	Kursi Bersi/metal	3	2020	Baik
29	Meja Rapat	1	2007	Baik
30	Tempat Tidur Besi	4	2013	Kurang Baik
31	Tempat Tidur Besi	4	2014	Kurang Baik
32	Meja Recesptionis	1	2020	Baik
33	Meja 1/2 Biro	8	2005	Baik
34	Meja 1/2 Biro	25	2009	Baik & Kurang Baik
35	Meja 1/2 Biro	1	2012	Baik
36	Kursi Rapat	8	2007	Baik
37	Kursi Rapat	0	2014	Baik
38	Kursi Tamu	3	1984	Baik
39	Kursi Tamu	3	1985	Baik
40	Kursi Tamu	1	2014	Kurang Baik
41	Kursi Tamu SLRT	1	2020	Baik
42	Kursi Putar	2	2007	Kurang Baik
43	Kursi Putar	5	2009	Kurang Baik
44	Kursi Lipat	25	2005	Kurang Baik
45	Meja Komputer	2	2007	Kurang Baik
46	Meja Komputer	2	2005	kurang baik
47	Sofa	1	2007	Kurang Baik
48	Mesin Potong Rumput	2	2012	kurang baik
49	Mesin Potong Rumput	1	2005	Rusak Berat
50	Mesin Cuci	1	2014	Rusak Berat
51	Lemari Es	1	2005	Kurang Baik
52	Ac Split	1	2005	Baik
53	Ac Split	1	2007	baik
54	Ac Split	1	2003	Baik
55	Ac Split	4	2009	Baik
56	Ac Split	1	2010	Baik
57	AC Split	6	2012	Baik
58	Ac Split	3	2013	Baik
59	Kompor Gas	2	2020	Baik
60	Televisi	3	2009	Baik
61	Televisi	2	2014	Baik
62	Soudsystem	2	2014	Baik
63	Soundsystem	1	2020	Baik
64	Tustel	1	2005	Baik

Dinsos Lubang Kota Tarakan

NO	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	TAHUN PEMBELIAN	KONDISI
65	Tustel	1	2012	Baik
66	Tangga Aluminium	2	2021	Baik
67	Handy Cam	1	2012	Baik
68	Alat Pembantu Kebakaran	1	2018	Kurang Baik
69	Meja Kerja Pejabat Eselon	5	2011	Baik
70	Meja Kerja Non Eselon	17	2012	Baik & Kurang Baik
71	Kursi Kerja Pejabat Eselon	5	2009	Baik
72	Kursi Kerja Pejabat Eselon	6	2011	Baik
73	Lemari Buku Pejabat Eselon	4	2009	Baik
74	Lemari Buku Arsip	3	2010	Baik
75	PC Unit	1	2012	Baik
76	PC Unit	3	2013	Baik dan Kurang Baik
77	PC Unit	1	2014	Baik
78	PC Unit	1	2009	Baik
79	PC Unit	1	2020	Baik
80	PC Unit	1	2021	Baik
81	Laptop	1	2020	Baik
82	Laptop	3	2021	Baik
83	Note Book	1	2009	Kurang Baik
84	Note Book	2	2010	Baik
85	Note Book	3	2012	Baik
86	Note Book	3	2013	Baik
87	Note Book	1	2014	Baik
88	Hardisk	1	2009	Baik
89	Printer	1	2010	Baik
90	Printer	3	2018	Baik
91	Printer	1	2011	Baik
92	Printer	3	2013	Baik
93	Printer	3	2020	Baik
94	Printer	1	2021	Baik
95	Exernal	1	2021	Baik
96	Printer	1	2009	Baik

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagaimana diketahui Kota Tarakan adalah kota transit bagi kabupaten kota yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Utara, yang merupakan kota jasa, perdagangan dan perikanan, sehingga merupakan daearah tujuan bagi pencari kerja dan pendatang dari daerah-daerah lain dan akan menimbulkan masalah-masalah sosial.

Dalam hal ini Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat merupakan salah satu OPD menangani masyarakat yang mengalami pemasalahan sosial sesuai tugas pokok dan fungsinya. Sasaran program pembangunan bidang sosial adalah masyarakat kelas bawah yang dalam kehidupan sehari-harinya mengalami permasalahan sosial dan rentan menimbulkan masalah di lingkungan sosialnya yang disebut PMKS yaitu

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Sedangkan sasaran program pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat adalah kelembagaan masyarakat, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna yang ada di kehidupan bermasyarakat yang selama ini belum maksimal pemanfaatannya.

Di Kota Tarakan pembangunan bidang sosial yang menempatkan manusia sebagai pusat perhatian hendaknya mendapatkan tempat yang layak dan strategis dalam perencanaan pembangunan daerah sehingga keberadaan manusia layak dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sosialnya dan semua pihak pada umumnya, sehingga terhindar dari instabilitas pembangunan yang membawa pengaruh negatif antar manusia. Untuk pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat yang menempatkan kelembagaan masyarakat sebagai mitra pembangunan Kelurahan/kelurahan.

Pembangunan sosial dan pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya merupakan piranti dalam mewujudkan keadilan sosial secara kongkrit melalui hasil pembangunan yang dicapai bagi penduduk miskin, terlantar dan rentan serta masyarakat pada umumnya.

Sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2013 Penyandang Masalah Sosial (PMKS) semula 22 jenis PMKS dan pada tahun 2018 bertambah 4 jenis PMKS sehingga menjadi 26 PMKS, hal ini sesuai dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS.

Adapun populasi PMKS di Kota Tarakan berdasarkan data terakhir pada tahun 2023 setelah dilakukan pemuktahiran data pada 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Data Pemuktahiran Penyandang Masalah Sosial (PMKS)
Kota Tarakan Tahun 2023

No	Jenis PMKS	Jumlah
1	Anak Balita Terlantar	1 Orang
2	Anak Terlantar	1 Orang
3	Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)	13 Orang
4	Anak Jalanan	0 Orang
5	Anak Dengan Kedisabilitasan (ADK)	230 Orang
6	Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah	0 Orang
7	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	1 Orang
8	Lanjut Usia Terlantar	20 Orang
9	Penyandang Disabilitas	682 Orang
10	Tuna Susila	23 Orang

No	Jenis PMKS	Jumlah
11	Gelandangan	30 Orang
12	Pengemis	5 Orang
13	Pemulung	30 Orang
14	Kelompok Minoritas	0 Orang
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Permasyarakatan (BWBLP)	0 Orang
16	Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)	0 Orang
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	43 Orang
18	Korban Trafficking	5 Orang
19	Korban Tindak Kekerasan	0 Orang
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	0 Orang
21	Korban Bencana Alam & Korban Bencana Sosial	1440 Orang
22	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	1107 Orang
23	Fakir Miskin	7001 Orang
24	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	0 Orang
25	Komunitas Adat Terpencil	0 Orang
Jumlah Keseluruhan		**10.632 Orang**

Dalam rangka penanganan berbagai permasalahan sosial yang ada, di daerah ini telah terdapat sejumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang menjadi mitra utama pemerintah, dengan data sebagai berikut :

Tabel 2.5
Data Pemuktahiran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
Tahun 2023

No	Jenis PMKS	Jumlah
1	Pekerja Sosial Profesional	2 Orang
2	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) / TKSM	23 Orang
3	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	64 Orang
4	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	15 Orsos
5	Karang Taruna (KT)	20 lembaga
6	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	1 Orsos
7	Keluarga Pioner	0 KK
8	Wahana Keluarga Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	13 Orsos
9	Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial	0 Orang
10	Penyuluh Sosial	3 Orang
11	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	4 Orang
12	Dunia Usaha	0 Orang

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial tersebut dilihat dari segi jumlah dan kualitasnya masih perlu ditingkatkan untuk dapat menjadi mitra pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan sosial.

Dalam rangka pengentasan kemiskinan dan penanganan PMKS di daerah maka dilaksanakan Program Penanggulangan Kemiskinan dan Penanganan PMKS di daerah yang merupakan program bantuan sosial dari

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial RI, dengan data sebagai berikut :

Tabel 2.6
Data Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2023

No	Jenis Program	Jumlah
1	Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH)	4.531 KPM
2	Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	25 KPM
3	Fasilitasi Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	6.967 KK
4	Program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN)	55.828 Jiwa
5	Program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) Pemerintah Provinsi Kaltara	8.429 Jiwa
6	Program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI D) Pemerintah Daerah	26.643 Jiwa
7	Bantuan Pembiayaan Berobat Warga Miskin	11 Jiwa
8	Bantuan Pembiayaan Perawatan Medis Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	11 Jiwa
9	Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) PKH	63 Jiwa
10	Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Disabilitas (UEP Disabilitas)	- Jiwa
11	Bantuan Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas	20 Jiwa
12	Tabungan Sosial Anak (TASA)	0 Anak
13	Asistensi Lanjut Usia Terlantar (ASLUT)	28 Jiwa
14	Pelayanan Home Care Lanjut Usia	28 Jiwa
15	Progres Lanjut Usia (Lansia)	3 Jiwa
16	Bantuan Biaya Pemulangan Orang Terlantar dan/atau Korban Trafficking	5 Jiwa
17	Bantuan Korban Bencana Alam	135 KK
18	Bantuan Korban Bencana Sosial/Kebakaran	1305 Jiwa
19	Bantuan UEP Tuna Susila Eks Lokalisasi	23 Jiwa
20	Program NAPZA AFTER CARE	43 Jiwa
21	Bantuan Kedaruratan Lansia	15 Jiwa
22	Bantuan Progres Lanjut Usia (Lansia)	3 Jiwa

Urusan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan mempunyai peranan penting dalam mewujudkan kemandirian masyarakat. Upaya ini dilakukan dengan memotivasi dan fasilitasi kepada masyarakat dan aparatur pemerintah Kelurahan/kelurahan untuk dapat mengembangkan segala potensi yang ada dalam diri dan lingkungannya. Cara yang dilakukan adalah melalui pembinaan, pelatihan, bimbingan teknis, fasilitasi bantuan langsung masyarakat, fasilitasi bantuan permodalan, dan pelayanan informasi kebutuhan teknologi tepat guna.

Kinerja pelayanan pemberdayaan masyarakat meliputi 7 (tujuh) jenis kelembagaan masyarakat, hal ini sesuai dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan Lembaga Adat Kelurahan. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna, yang antara lain adalah :

Tabel 2.7
Data Potensi Kelembagaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2023

No	Jenis Kelembagaan	Jumlah
1	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	25
2	Rukun Tetangga (RT)	447
3	Rukun Warga (RW)	19
4	Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)	148
5	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	21
6	Karang Taruna	21
7	Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek)	4
8	Lembaga Adat Tidung	1

Untuk tahun 2020 sampai dangan tahun 2024 pada dasarnya bahwa Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan telah melaksanakan pencapaian indikator Renstra yang telah diinginkan. Adapun capaian indikator Renstra tiga tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat dalam tabel T-C. 23 sebagai berikut :

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel T-C. 23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11			12	13	14		
1	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh kebutuhan dasar dan Rehabilitasi Sosial	85,00	-	-															
2	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang meningkat kemampuannya dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	100.00	-	-															
3	Nilai tingkat kepuasan pengunjung	Puas	-	-															
4	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan	100.00	-	-															
5	Nilai SAKIP/Predikat	72	-	-															
6	Terpenuhinya sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	100.00	-	-			100.00	100.00				100.00	100.00						
7	Terpenuhinya kebutuhan Sosial dasar Anak Terlantar diluar panti	100.00	-	-			100.00	100.00				100.00	100.00						
8	Terpenuhinya sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	100.00	-	-			100.00	100.00				100.00	100.00						
9	Terpenuhinya sosial dasar tunasosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	100.00	-	-			100.00	100.00				100.00	100.00						
10	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasanya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota	100.00	-	-			100.00	100.00				100.00	100.00						

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
11	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti		100.00		80.00	85.00	90.00	95.00	100.00	100	100	100	100		125.00	117,64	111,11	105,26	
12	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	-	100.00	-	80.00	85.00	90.00	95.00	100.00	100	100	100	100		125.00	117,64	111,11	105,26	
13	Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	-	-	80	80.00	85.00	90.00	95.00	100	100	-	-			125.00	-	-		
14	Rata-rata jumlah binaan kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	-	-	80	75.00	80.00	85.00	90.00	95.00	100	100	100			133.00	125,00	117,64		
15	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) diberdayakan	-	-	80	75.00	80.00	85.00	90.00	95.00	100	100	100			133.00	125,00	117,64		
16	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	-	95	-	75.00	80.00	85.00	90.00	95.00										
17	Persentase Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) aktif	-	-	100	100	80.00	85.00	90.00	95.00	100	100	100			133.00	125,00	117,64		
18	Persentase Posyandu aktif	-	-	-	100	80.00	85.00	90.00	95.00	100	100	100			100	133.00	125,00		
19	Persentase Pemberdayaan Usaha Ekonomi, Lomba Posyantek dan TTG	-	-	75	-	50.00	55.00	60.00	65.00	75	75	100			-	-	-		

Bappeda Litbang Kota Tarakan

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE -					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke					Rata-rata pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Belanja Operasional		4.954.387.173	5.157.429.316	6.079.276.525	7.189.773.666	3.858.194.683	4.529.690.472	4.940.090.649						-	-		
Belanja Modal		95.786.137	18.789.990	112.874.967	95.510.870	87.362.800	94.946.350	18.695.000						-	-		

Tabel T-C. 24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Bappeda Litbang Kota Tarakan

2.4 KELOMPOK SASARAN LAYANAN DAN MITRA PERANGKAT DAERAH

Adapun Mitra Perangkat Daerah yang telah atau sedang memiliki Kerjasama dengan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Lembaga Kemasysarakatan Desa/Kelurahan (LKD) dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan (LAD).

   Sesuai dengan Permendagri nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasysarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa maka Bupati/Wali Kota melalui Perangkat Daerah melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap pembentukan, Pemberdayaan, dan pendayagunaan Lembaga Kemasysarakatan Desa/Kelurahan (LKD) dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan (LAD) sebagai mitra pemerintah Desa/Kelurahan di wilayahnya.

   a. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintah Desa/ Kelurahan, Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan.
   b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dan masyarakat Pelaku Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota.

      Adapun Lembaga Kemasysarakatan Desa/Kelurahan (LKD) terdiri dari Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

2. Taruna Siaga Bencana (TAGANA)

   Taruna Siaga Bencana atau yang kita sering sebut TAGANA adalah Relawan Sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang berasal dari masyarakat dan memiliki kepedulan serta aktif dalam penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial. TAGANA mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana, baik pada pra bencana, saat tanggap darurat, maupun pasca bencana, dan tugas tugas penanganan permasalahan sosial lainnya yang terkait dengan penanggulangan bencana.

3. Dukungan Lintas Sektoral Pencatatan Sipil (CAPIL)

   Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat memfasilitasi warga masyarakat yang terlantar dan tidak memiliki identitas atau Kartu Tanda Panduduk (KTP)

Bappeda Litbang Kota Tarakan

4. Dukungan Lintas Sektoral Dinas Sosial

Dinas Kesehatan adalah sebagai penyedia anggaran pembayaran dana Jaminan Kesehatan Nasioanl (JKN), pelayanan kesehatan masyarakat di Posyandu.

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

1. Tantangan (Threats)

Tantangan dalam penyelenggaraan sosial dan pemberdayaan masyarakat di Kota Tarakan yang diidentifikasi berpotensi menghambat pencapaian target kinerja antara lain :

a. Semakin mendesaknya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial diluar panti.
b. Adanya peningkatan jumlah penduduk miskin yang dinamis seiring gejolak setiap waktu yang berubah-ubah sehingga seringkali penyerahan bantuan sosial dianggap tidak merata oleh masyarakat.
c. Layanan Kesejahteraan Sosial yang tidak optimal dikarenakan belum langsung menyentuh dan melibatkan pihak kelurahan dan tokoh masyarakat secara langsung yang akan memudahkan PMKS menerima pelayanan yang dibutuhkan.
d. Tuntutan masyarakat untuk memperoleh Layanan Kesejahteraan Sosial yang cepat, akurat, tepat dan terpadu semakin tinggi, sehingga rentan tehadap berbagai keluhan sehingga dapat dengan mudah menimbulkan ketidakpercayaan akan layanan permasalahan sosial.
e. Masih rendahnya kesadaran dan motivasi masyarakat untuk bersama pemerintah memecahkan masalah sosial yang ada di masyarakat.
f. Terbatasnya Anggaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat sehingga Program Kegiatan tidak berjalan dengan maksimal.
g. Terbatasnya Sarana dan Prasarana sebagai penunjang Layanan Kesejahteraan Sosial.
h. Kompleksitas permasalahan PMKS dan kehidupan bermasyarakat sebagai dampak kemajuan dan pembangunan.
i. Tingginya intensitas perpindahan PMKS antar wilayah baik antar Kabupaten/Kota/Kelurahan maupun lintas Provinsi yang berdampak pada kesulitan pendataan PMKS.
j. Sudah berjalannya Program Sistem Layanan Rujukan Terpadu tetapi tidak maksimal karena tidak didukung oleh anggaran dan SDM yang belum memadai.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

k. Belum berkembangnya usaha masyarakat miskin sebagai wujud pemberdayaan masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan secara mandiri.
l. Penguatan kapasitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) belum simultan dengan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteran Sosial (PMKS).
m. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kelurahan belum sepenuhnya dijalankan sesuai dengan amanah peraturan tersebut.
n. Pengaruh globalisasi yang mengedapankan sifat rasionalitas, materialistik dan individualistik.
o. Kuatnya arus kemajuan teknologi komunikasi dan informasi global yang mempengaruhi prilaku dan tatanan kehidupan sosial masyarakat.
p. Kecenderungan heterogenitas sosial masyarakat.
q. Tuntutan pelayanan pemberdayaan masyarakat yang lebih transparan, responsif, konsisten dan akuntabel.
r. Tuntutan ketersediaan data yang terkait dengan informasi berbagai jenis pelayanan pemerintahan Kelurahan dan kelembagaan masyarakat.
s. Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Penyelenggaraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, sarana dan prasarana serta program dan kegiatan yang mendukung semakin berkualitasnya pelayanan kesejahteraan sosial dan kelembagaan masyarakat.
t. Anggaran pembangunan sosial dan pemberdayaan masyarakat yang tersedia belum dapat mendukung penyelenggaraan usaha sosial yang berkualitas bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan kelembagaan masyarakat yang aktif.
u. Koordinasi dan kemitraan strategis antara Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mendorong percepatan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan kelembagaan masyarakat khusus melalui alokasi APBD Kabupaten/Kota maupun stakeholder belum berjalan optimal dan belum adanya data yang mendukung penanganan PMKS dan kelembagaan masyarakat melalui Coorporate

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Social Responbility (CSR) bidang sosial dan kemasyarakatan oleh Dunia Usaha.

2. Peluang (Opportunities)

Peluang dalam pengembangan pelayanan sosial dan pemberdayaan masyarakat oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan antara lain :

a. Adanya dukungan dari Pimpinan/Walikota terhadap penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan pembangunan Kelurahan melalui pemberian bantuan stimulan.
b. Tersedianya Data Base Anak Terlantar, Disabiltas Terlantar, Lansia Terlantar serta Keluarga Miskin yang disajikan oleh Pusdatin Kemensos RI sebagai dasar penyaluran bansos bagi PMKS melalui Sisten Informasi Kesejahteraan Sosial-New Generation (SIKS-NG).
c. Kesadaran ASN Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat untuk terus meningkatkan kemampuan/keahlian dalam pelaksanaan tugas.
d. Adanya dorongan dari Pemerintah Pusat terhadap verifikasi dan validasi data kemiskinan yang terjadwal.
e. Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai instrumen untuk mendorong pengembangan dan optimalisasi pelayanan rehabilitasi pada penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan dan pengemis di luar panti.
f. Pemberlakuan otonomi yang luas memungkinkan Pemerintah Daerah mengembangkan berbagai inovasi dan kreatifitas untuk mengoptimalkan pemanfaatkan potensi masyarakat.
g. Program pemberdayaan masyarakat sudah menjadi pilar otonomi daerah dan merupakan urusan wajib kabupaten/kota.
h. Optimalisasi anggaran belanja daerah melalui penyusunan roadmap indikasi program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target Rencana Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan.
i. Kerjasama stakeholder baik perguruan tinggi, dunia usaha maupun lembaga pelayanan sosial dasar lainnya dalam rangka melakukan terobosan dan inovasi dalam penanganan PMKS dan kelembagaan masyarakat yang terarah, terpadu, komprehensif dan berkelanjutan.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Masalah merupakan kondisi/kejadian yang timbul karena suatu kegiatan tidak sesuai prosedur kerja atau sesuatu yang tidak diperkirakan sebelumnya. Masalah perlu segera mendapat penanganan secara dini, agar tidak menjadi permasalahan yang lebih besar dan mengganggu program dan kegiatan yang sudah direncanakan. Dalam mengetahui potensi dan masalah digunakan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity dan Threath). Analisis ini digunakan sebagai media untuk mengidentifikasi faktor-faktor internal maupun eksternal pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan.

1. Faktor Eksternal

Faktor Eksternal terdiri dari Peluang (Oppurtunity) dan Ancaman (Threath) yang secara spesifik digambarkan pada tabel berikut ini :

Faktor-Faktor Eksternal

PELUANG (OPPURTUNITY)		ANCAMAN (THREATH)	
1.	Adanya perkembangan teknologi informasi.	1.	Krisis ekonomi global yang berpengaruh pada kehidupan sosial masyarakat saat ini.
2.	Penambahan kelengkapan sarana dan prasarana teknologi informasi.	2.	Rusaknya ekosistem lingkungan hidup yang mengakibatkan bencana alam dan bencana sosial.
3.	Pembenahan pada sumber daya manusia dan jumlah personil yang terus ditingkatkan untuk dapat mendukung kebutuhan pembangunan di Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	3.	Tumpang tindihnya kebijakan pada program kebijakan daerah dan program dekonsentrasi.
		4.	Menurunnya kesadaran serta kepedulian masyarakat dalam pembangunan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

2. Faktor Internal

Faktor Internal terdiri dari Kekuatan (Strength) dan Kelemahan (Weakness) yang secara spesifik digambarkan pada tabel berikut ini :

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Faktor-Faktor Internal

KEKUATAN (STRENGTH)		KELEMAHAN (WEAKNESS)	
1.	Tersedianya kerangka regulasi yang mengatur masalah sosial dan kelembagaan masyarakat.	1.	Belum optimalnya tentang upaya-upaya dalam peningkatan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
2.	Adanya komitmen pimpinan dan seluruh aparatur untuk meningkatkan dan membuka akses peningkatan sosial dan pemberdayaan masyarakat.	2.	Belum optimalnya kinerja SDM Bidang Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
3.	Tersedianya SDM dalam Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.	3.	Masih terbatasnya sarana dan akses dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan analisis faktor-faktor eksternal dan faktor-faktor internal diatas, dengan menggunakan pendekatan Analisis SWOT (Strenght, Weakness, Opportunity, Threath) maka sasaran strategis yang akan dicapai sebagai berikut :

c. Strategi SO (Mendayagunakan Kekuatan dan Memanfaatkan Peluang)
d. Strategi ST (Mendayagunakan Kekuatan untuk menghindari Ancaman)
e. Strategi WO (Mengatasi Kelemahan dengan memanfaatkan Peluang)
f. Strategi WT (Meminimalkan kelemahan dengan
g. Menghindari Ancaman)

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 PERMASALAHAN PELAYANAN

Tugas Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan adalah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan daerah, dimana fungsi dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan antara lain adalah merumuskan kebijakan di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat. Perumusan penyusunan perencanaan program kebijakan teknis pembinaan, pengembangan dan peningkatan dalam kegiatan pelayanan umum kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat sesuai norma, standar dan prosedur yang berlaku searah kebijakan umum daerah. Pelaksanaan kebijakan di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

evaluasi dan pelaporan di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan adaministrasi dinas; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait tugas dan fungsinya.

Permasalahan dan tantangan merupakan titik awal dalam merumuskan arah kebijakan, strategi implementasi dan penetapan indikator keberhasilan pembangunan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Koreksi antara masalah dan peta kebutuhan menjadi simpul keterkaitan sebagai landasan penyusunan arah kebijakan dan langkah operasional pelayanan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Beberapa permasalahan yang teridentifikasi sebagai simpulan hambatan sekaligus tantangan dalam penyelenggaraan urusan sosial dan urusan pemberdayaan masyarakat di Kota Tarakan yang dihadapi oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan berdasarkan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya sarana dan prasarana untuk melakukan rehabilitasi sosial.

   Pemerintah Kota Tarakan telah ada Rumah Singgah/Shelter tetapi belum didukung sarana prasarana dan sumber daya manusia dalam upaya rehabilitasi sosial bagi Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di luar panti.
2. Belum akuratnya Data Kemiskinan Kota Tarakan yang dapat digunakan sebagai dasar pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan.

   Penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran dan tidak merata sehingga membuat permasalahan dan kecemburuan sosial di masyarakat. Pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi di setiap 6 (enam) bulan sekali terhadap data kemiskinan yang dinamis melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-New Generation (SIKS-NG). Masih rendahnya kapasitas SDM Sosial dalam pelaksanaan pendataan dikarenakan belum diterapkannya Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang pendataan kemiskinan.
3. Belum optimalnya fungsi pelayanan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dan kurangnya sarana dan prasarana dalam memberikan pelayanan dan pembinaan masyarakat sehingga masih terpusat pada Dinas Sosial.

   Selama ini tempat pengaduan ataupun konsultasi bagi mereka yang mempunyai permasalahan sosial dimana melakukan fungsi dalam

Bappeda Litbang Kota Tarakan

memberikan pelayanan dan pembinaan masih belum optimal dan disisi lain mereka juga kurang dalam penyediaan sarana prasarana sebagai ruang khusus untuk sehingga masyarakat dapat melaporkannya langsung ke Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan yang mana di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan sangat memerlukan ruangan khusus untuk pelayanan konsultasi LK3 yang dilengkapi sarana yang memadai dan yang seharusnya juga ada home visit yang dilakukan untuk petugas LK3 yang anggotanya sesuai Juknis Kemensos RI.

4. Belum sebandingnya proporsi penerima bantuan bagi PMKS dan pemberian bantuan sosial belum mengarah pada upaya pemberdayaan dan kemandirian agar terbebas dari masalah kesejahteraan sosial.

   Dalam perkembangan dan pertumbuhan PMKS di Kota Tarakan belum sepenuhnya sebanding dengan program pemberian bantuan sosial sehingga dimasa yang akan datang diharapakan pertumbuhan PSKS harus lebih besar lagi yang mana kedepannya dalam penanganan PMKS dapat terlaksana dengan maksimal dan secara profesional. Belum berkembangnya usaha bagi masyarakat miskin sebagai upaya pemberdayaan dan kemandirian masyarakat miskin agar terbebas dari masalah kesejahteraan sosial.

5. Rendahnya kepedulian masyarakat dalam mencegah bencana terhadap kesiapsiagaan bencana Kota Tarakan.
   a. Perlunya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang kepedulian lingkungan dalam keluarga maupun masyarakat tentang bahaya yang dapat menimbulkan terjadinya bencana, baik bencana alam maupun bencana sosial.
   b. Kurangnya kesiapsiagaan masyarakat Kota Tarakan dalam mengantisipasi terjadinya bencana, sehingga kajadian dapat diminimalisir baik korban harta benda dan jiwa.
   c. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengetahuan tanggap bencana.

6. Belum adanya Peraturan Walikota yang mengatur penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam daerah kabupaten/kota.

   Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dalam hal pengumpulan uang dan barang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang, karena belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur hal pengumpulan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

uang dan barang dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian.

7. Belum memadainya persediaan sandang dan pangan terhadap kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana di Kota Tarakan.
   - Karena persediaan sandang dan pangan setiap tahunnya anggaran sangat terbatas. Untuk tahun 2018 stock beras dari Kementerian Sosial RI tidak bisa dicairkan sebelum adanya tanggap darurat dan surat permintaan buffer stock beras dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, mengingat bencana ada 2 yaitu bencana alam (tanah longsor) dan bencana sosial (kebakaran) yang sering terjadi di Kota Tarakan.
   - Karena adanya keterbatasan anggaran maka untuk pengadaan natura (makanan) tidak dapat terpenuhi. Kebutuhan dapur umum pasca bencana alam dan sosial tergantung koordinasi dengan Kecamatan dan Kelurahan maupun relawan dan jika persediaan dana di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan karena tingginya jumlah bencana alam dan sosial, hanya sebatas kemampuan anggaran yang ada disamping itu Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan menyediakan antara lain :
     1. Tenda
     2. Tenaga Relawan (TAGANA)
     3. Dapur Umum

     dan disamping itu juga adanya pendukung lainnya seperti mempersiapkan kebutuhan sandang yang berupa pakaian sekolah anak SD, selimut, baju hem, daster, kain sarung laki-laki, jarik/kain panjang untuk wanita. Dan untuk memulihkan trauma korban bencana petugas bekerja sama dengan relawan dan instansi terkait dan jika tidak bisa diatasi korban dirujuk kerumah sakit jiwa melalui pendampingan dari Kessos yang terlatih.
8. Belum optimalnya penampungan sementara bagi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah kabupaten kota untuk dipulangkan ke Kelurahan/kelurahan asal.

   Penampungan sementara bagi pemulangan warga negara migran, korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke Kelurahan/kelurahan asal. Perlu peningkatan sarana untuk penampungan bagi korban tindak kekerasan dan pekerja

Bappeda Litbang Kota Tarakan

migran terkait dana operasional untuk makan/konsumsi bagi korban tindak kekerasan dan bagi pekerja migran yang bermasalah.

9. Belum optimalnya koordinasi antara instansi kota dalam menangani korban tindak kekerasan.

   Dalam penanganan korban tindak kekerasan perlu penguatan melalui koordinasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dengan instansi terkait atau lembaga-lembaga yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan seperti LSM dan panti-panti. Dan kesemuanya itu hendaknya diatur dengan kesepakatan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dengan Kepolisian, Kejaksaaan, Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan Kota Tarakan, Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan maupun dengan lembaga sosial yang ada di masyarakat.

10. Masih kurangnya sumber daya manusia baik dari sisi jumlah maupun kualitas dalam penanganan masalah sosial di Kota Tarakan.

    Di dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan jumlah pegawai/alumni pekerja sosial sangat kurang sedangkan permasalahan sosial di Kota Tarakan sangat tinggi, adapun pelatihan-pelatihan tentang Pekerjaan Sosial juga kurang baik itu terhadap pegawai Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan maupun pada mitra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat seperti; Organisasi Karang Taruna, PSM, PKH, TKSK dan lain-lain.

11. Masih kurangnya sarana dan prasarana serta rendahnya tingkat pengelolaan data PMKS di Kota Tarakan.

    Untuk mempermudah pengolah data masih sangat diperlukan tambahan sarana komputerisasi dan sistem (penerapan teknologi informasi) sehingga perencanaan program di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan menjadi Bank Data Permasalahan Sosial, Pembangunan Sosial.

    b. Kurangnya sumber daya manusia dari petugas pendataan, waktu, biaya dan peminat (peduli sosial), sehingga pengetahuan petugas pendata belum paham sepenuhnya kriteria orang yang didata, sehingga data yang terkumpul belum memenuhi ketentuan akibatnya jika diperlukan data harus mendata kembali.

    c. Belum ada data serinci dari tahun ke tahun tentang data PMKS.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

12. Masih tingginya kelompok keluarga miskin di Kota Tarakan dan kurangnya pemberdayaan masyarakat miskin agar dapat keluar dari garis kemiskinan secara mandiri.
    a. Kota Tarakan sebagai Kota Transit sudah tentu banyak penduduk imigrasi yang mana mereka belum tentu memiliki ketrampilan.
    b. Disebabkan banyaknya tutup lapangan pekerjaa atau terjadinya PHK sektor industri pengolahan.
    c. Kurangnya pembiayaan bantuan sosial yang dapat digunakan sebagai modal usaha bagi masyarakat miskin.

    Keterbatasan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), mereka tidak mampu mengembangkan karena keterbatasan pengetahuan, pendidikan dan keterampilan.
13. Masih tingginya jumlah disabilitas yang belum terampil.

    Dengan masih tingginya jumlah penyandang disanilitas yang belum terampil, maka dari pihak Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan berusaha melakukan pemberian pendidikan dan ketrampilan guna memenuhi kebutuhan agar dapat mandiri dan berdayaguna baik itu sendiri maupun untuk sesama penyandang disabilitas.
14. Faktor penurunan keharmonisan keluarga.

    Adapun permasalahan penurunan keharmonisan keluarga yang ditangani oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan selama ini antara lain disebabkan kerena permasalahan ekonomi, pernikahan belum memenuhi persyaratan perundang-undangan/pernikahan belum cukup umur, adanya perselingkuhan, adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), adanya PHK.
15. Belum adanya Peraturan Walikota terkait Gelandangan dan Pengemis.

    Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentraman, Keindahan, serta Ketertiban Umum. Penertiban dan Penanggulangan Pengemis, Anak Jalanan, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan Gelandangan dalam wilayah Kota Tarakan belum sesuai untuk diterapkan untuk penanganan rehabilitasi sosial terhadap gelandangan dan pengemis sehingga perlu dibuatkan Perwali (Peraturan Walikota) dimana selama ini hanya digunakan sebagai dasar pelaksanaan penertiban bagi para penegak Perda (Satpol PP).

Bappeda Litbang Kota Tarakan

16. Masih kurangnya sumber daya manusia baik dari sisi jumlah maupun kualitas dalam penanganan masalah sosial di Kota Tarakan.

    Di dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan jumlah pegawai/alumni pekerja sosial sangat kurang sedangkan permasalahan sosial di Kota Tarakan sangat tinggi, adapun pelatihan-pelatihan tentang Pekerjaan Sosial juga kurang baik itu terhadap pegawai Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan maupun pada mitra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat seperti; Organisasi Karang Taruna, PSM, PKH, TKSK dan lain-lain.
17. Masih rendahnya kapasitas SDM (pengetahuan, sikap dan keterampilan) aparatur dan rendahnya kapasitas kelembagaan pemerintah di tingkat kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayanan masyarakat di tingkat kelurahan. Hal ini mengakibatkan kinerja para aparatur dan kelembagaan tersebut belum optimal dan belum sesuai dengan prinsip/standar pelayanan publik yang diharapkan, sehingga berdampak pada belum optimalnya pelayanan/fasilitasi terhadap kebutuhan masyarakat.
18. Belum optimalnya ketersediaan Profil Kelurahan di Kota Tarakan sehingga penyajian data potensi dan tingkat perkembangan kelurahan sulit untuk diketahui sebagai bahan dasar perencanaan kelurahan. Ketersediaan data Profil Kelurahan sangat membantu dalam menentukan rencana intervensi kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
19. Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat yang ada di kelurahan sehingga peran serta masyarakat dalam pembangunan termasuk pemanfaatan dan pemeliharaan hasil pembangunan cenderung menurun.
20. Kelembagaan ekonomi mikro (BUMDES dan Pasar Kelurahan) masyarakat masih terbatas (relatif sedikit) sehingga kelompok usaha ekonomi masyarakat masih sulit melaksanakan pengembangan usaha dan jaringan produktif.
21. Pengembangan produksi dan hasil usaha masyarakat belum optimal sehingga daya saing produksi dan hasil usaha kelompok usaha ekonomi masyarakat masih rendah.
22. Sumber daya alam perKelurahanan belum dikelola secara maksimal begitu pula sarana perKelurahanan belum ditata secara baik sehingga

masyarakat belum merasakan manfaatnya secara maksimal sumber daya alam dan sarana prasarana yang dimiliki tersebut.

23. Penyebarluasan teknologi perKelurahanan yang tepat guna sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia belum optimal sehingga penggunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) kualitas dan kuantitasnya masih relatif rendah.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel T-B.35
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Belum tertib administrasi pemerintahan Kelurahan	Belum maksimal sosialisasi program pembangunan di masyarakat
		Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat	Belum optimalnya kapasitas sumber daya
2	Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Belum optimalnya kualitas pelayanan rehabilitasi perlindungan dan jaminan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Pekerja migran yang bermasalah sosial
			Kurangya penyerapan tenaga kerja bagi penyandang disabiltas
			Kurangnya Koordinasi Lembaga Penyelenggaraan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis
			Bantuan sosial yang diberiakan belum sepunuhnya tepat sasaran
			Data kemiskinan dinamis
			Belum adanya regulasi terkait indikator kemiskinan daerah
			Kurang maksimalnya anggota Tagana aktif
			Masih terjadinya bencana yang tidak di prediksi
			Adanya trauma pasca bencana alam dan sosial
		Belum optimalnya peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) daam kesejahteraan sosial	Belum optimalnya pembinaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
			Adanya Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang belum melengkapi administrasi kelembagaan
			kurangnya pembinaan Organisasi Sosial Masyarakat
		Belum optimalnya pengelolaan Taman Makam Pahlawan (TMP)	Kurannya layanan sarana prasaran Taman Makam Pahlawan (TMP)

Bappeda Litbang Kota Surakarta

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan 2025-2026 merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang dituangkan dalam Strategi Pembangunan Jangka Menengah Daerah berupa kebijakan dan program pembangunan, disertai rencana kerja serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kota Tarakan.

Pernyataan Visi, Misi Kota Tarakan periode 2025-2026 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 2 (dua) tahun mendatang. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Kota Tarakan sampai dengan Tahun 2026 difokuskan untuk mewujudkan visi dan Misi Kota Tarakan. Adapun Visi Pembangunan Jangka Menengah Kota Tarakan 2025-2026, adalah:

"Terwujudnya Tarakan sebagai Kota Maju dan Sejahtera melalui *Smart City*"

Pernyataan Visi Kota Tarakan 2025-2026 memiliki makna sebagai berikut:

Maju yang mengandung pengertian seiring dengan pertambahan waktu, Kota Tarakan harus terus maju dan bertambah baik disemua lini kehidupan. Masyarakat harus mampu menjadi pelopor dalam proses pembangunan daerah sehingga menempatkan masyarakat sebagai subyek bukan obyek pembangunan. Maju merupakan cara pandang untuk berprestasi dan memiliki keunggulan. Masyarakat harus selalu berada paling depan dengan mengambil berbagai peran, prakarsa dan terobosan untuk meningkatkan proses pembangunan di daerah dengan tetap mengacu pada upaya menggali nilai-nilai dan jati diri masyarakat Tarakan sebagai karateristik yang khas dengan kearifan lokalnya.

Sejahtera yang mengandung makna keselamatan seutuhnya. Sejahtera berarti hidup makmur, aman, penuh dengan keselamatan, ketenteraman dan kebahagian. Sejahtera, sangat erat maknanya dengan keberhasilan meraih cita-cita. Oleh karena itu, kondisi masyarakat daerah merupakan penentu dari kesejahteraan. Masyarakat yang akan menentukan arah pergerakan bersama, bukan pemerintah. Namun, pemerintah memiliki begitu banyak akses untuk bisa mengelola modal bersama dan jaringan kerja sehingga kedudukannya dalam menciptakan kesejahteraan umum tak bisa digantikan. Disisi lain, masyarakat yang

Bappeda Litbang Kota Tarakan

terkelola dengan baik senantiasa akan menghasilkan pemerintahan yang kuat pula.

Smart City yang dimaknai sebagai sebuah konsep perencanaan kota dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang akan membuat hidup yang lebih mudah dan sehat dengan tingkat efisiensi dan efektifitas yang tinggi. Pengertian ***smart city*** secara umum dapat dilihat dari cara menyelesaikan masalah dari tiga aspek utama kota yaitu fisik, sosial dan ekonomi. Sebuah kota dapat dikatakan ***smart*** bila bisa memecahkan masalah dari ketiga aspek tersebut dengan menggunakan teknologi dan sumber daya yang ada pada kota tersebut secara efisien dan efektif. Ada 6 (enam) indikator utama ***smart city*** (***Boyd Cohen***) menuju masyarakat maju dan sejahtera antara lain ***Smart Living*** atau hidup yang cerdas, ***Smart Governance*** atau Pemerintahan yang cerdas, ***Smart Economy*** atau Ekonomi cerdas, ***Smart Mobility*** atau Mobilitas cerdas, ***Smart Environment*** atau Lingkungan cerdas, dan ***Smart People*** atau Masyarakat cerdas.

Dalam mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah, maka ditetapkan beberapa Misi pembangunan Jangka Menengah Kota Tarakan 2025-2026, yaitu :

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang terampil, mandiri, berkualitas, dan berdaya saing.
2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif dan efesien yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro-rakyat.
3. Meningkatkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur publik yang cepat, mudah, murah, adil, dan transparan.
4. Mengembangkan ekonomi daerah yang berorientasi kepada kepentingan rakyat (ekonomi pro rakyat) melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata dan pertanian dalam arti luas.
5. Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam melalui peningkatan nilai tambah yang berwawasan lingkungan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna, kreatif dan inovatif berbasiskan ilmu pengetahuan.
6. Meningkatkan pembangunan akhlak dan moral sesuai kearifan lokal serta mewujudkan kepastian hukum dan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Untuk mewujudkan Misi Pemerintah Kota Tarakan khususnya terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat terdapat pada Misi ke 4 (empat) yaitu ***Mengembangkan ekonomi daerah yang berorientasi kepada kepentingan rakyat (ekonomi pro rakyat) melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata dan pertanian dalam arti luas.*** Dengan tujuan ***Meningkatkan Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Daerah*** dengan sasaran Menurunnya Kemiskinan dengan Indikator Angka Kemiskinan.

Misi ke 1 (satu) yaitu ***Meningkatkan sumber daya manusia yang terampil, mandiri, berkualitas dan berdaya saing***. Dengan tujuan ***Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Masyarakat*** dengan sasaran Meningkatnya Daya Beli Masyarakat dengan Indikator Pengeluaran Perkapita Masyarakat.

Misi ke 2 (dua) yaitu ***Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Amanah, Profesional, Efektif Dan Efesien Yang Berbasis Pada Sistem Penganggaran Yang Pro-Rakyat***. Dengan tujuan ***Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan*** dengan sasaran Meningkatnya Akuntabilitas dan Akuntabilitas Keuangan dengan indikator.

Faktor-faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan

Dalam pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial dan kelembagaan masyarakat, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat menemui Faktor faktor Penghambat dalam Pelayanan yaitu:

a. Terbatasnya Anggaran yang diberikan sehingga Program Kegiatan tidak dapat berjalan dengan maksimal.
b. Kurangnya kesadaran masyarakat yang masuk dalam kategori Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu akan pentingnya melaporkan secara mandiri ke kelurahan terdekat.
c. Kurangnya pembinaan dan pembiayaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin agar dapat keluar dari garis kemiskinan secara mandiri melalui program Kelompok Usaha Bersama (KUBE).
d. Terbatasnya alokasi kuota Program Bantuan Sosial (Bansos) dari Pusat untuk penerima manfaat di Kota Tarakan.
e. Kurang aktifnya kelembagaan masyarakat dalam pembangunan masyarakat Kelurahan.
f. Kurangnya Sarana dan Prasarana pendukung yang memadai.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

g. Kurangnya kompetensi Sumber Daya Aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
h. Masih kurangnya pengembangan kompetensi Sumber Daya Aparatur yang lebih profesional, akuntabel dan yang memiliki kompetensi yang diperlukan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan kelembagaan masyarakat.
i. Kurangnya Disiplin dan tanggung jawab Sumber Daya Aparatur dalam melaksanakan tugas yang diberikan.
j. Belum berkembangnya usaha bagi masyarakat miskin sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat miskin untuk mandiri.
k. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap Pengetahuan Tanggap Bencana.

Namun dibalik faktor penghambat yang ada, ditemukan juga faktor pendorong atau pendukung dalam pelayanan yaitu :

a. Tata Kelola Pemerintahan yang baik.
b. Semangat kerja aparatur untuk meningkatkan pelayanan.
c. Birokrasi yang disederhanakan bagi masyarakat yang memerlukan pelayanan kesejahteraan sosial dapat langsung ke kelurahan terdekat.
d. Adanya Peraturan Perundang-Undangan yang dapat memperkuat operasionalisasi pelaksanaan tugas.
e. Adanya pelayanan penginputan data PMKS secara online melalui Aplikasi SIKS-NG.

1.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

1.3.1. Telahaan Renstra Kementerian Sosial dan Renstra Perangkat Daerah

Pembangunan Sosial di Indonesia telah menunjukkan banyak kemajuan terutama bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan. Dalam konsep penyelenggaraan sosial warga masyarakat tersebut dikenal dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan masyarakat miskin yang menjadi kelompok sasaran pelayanan sosial. Kemajuan kondisi sosial masyarakat terutama PMKS seperti tercermin pada indikator sosial, antara lain jangkauan pelayanan sosial di satu sisi dan penurunan jumlah PMKS dan masyarakat miskin, kemandirian dan keberfungsian sosial PMKS dan masyarakat miskin, sert tercermin pada tumbuh dan berkembangnya kelembagaan sosial, organisasi sosial, pranata

Bappeda Litbang Kota Tarakan

sosial, pilar-pilar pertisipasi sosial (volunteerism), dan nilai-nilai kesetiakawanan sosial menjadi karakteristik dan jati diri bangsa Indonesia.

Selain itu, pencapaian pembangunan sosial bisa terlihat juga dari indikator sosial lainnya yakni : adanya peningkatan produktivitas PMKS dan masyarakat miskin sebagai dumber daya manuasia yang dapat berpartisipasi aktif dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Berbagai penyediaan pelayanan sosial oleh berbagai pemangku kepentingan di Indonesia telah meningkat cukup berarti dari waktu ke waktu. Namun demikian upaya pelayanan tersebut masih jauh dari yang diharapakan apabila dibandingkan dengan populasi PMKS yang jauh lebih besar jumlah dan sebarannya, dibandingkan dengan sumber daya yang disediakan dan intervensi yang telah dilakukan. Adapun permasalahan mendasar yang dihadapi antara lain :

(a) Cakupan atau jangkauan pelayanan program sosial yang dibagi kedalam empat pilar untervensi masih sangat terbatas.
(b) Kegiatan bantuan dan jaminan sosial bagi PMKS masih tumpang tindih satu sama lain.
(c) Pemerintah daerah belum optimal dalam memberikan pelayanan sosial bagi PMKS yang tercermin dalam aspek pelayanan kelembagaan yang disediakan dan penyediaan anggaran.
(d) Peran pemerintah yang masih dominan dalam pelayanan program pemberdayaan PMKS dan PSKS sehingga mengurangi esensi dari upaya pemberdayaan sosial itu sendiri.
(e) Peran masyarakat melalui organisasi nirlaba dan dunia usaha dalam pelayanan sosial belum terarah dan terdayagunakan secara optimal.
(f) Kapasitas sumber daya manusia pelaksanaan pelayanan sosial dalam hal substansi teknis dan praktis masih terbatas, dan
(g) Koordinasi dan komunikasi pada berbagai sektor dan level masih belum optimal.

Berbagai permasalahan tersebut diatas, maka tantangan kedepan bagi pembangunan bidang sosial adalah bagaimana meningkatkan akses dan kualitas pelayanan sosial bagi PMKS. Hal ini dapat diantisipasi dengan cara mendukung peningkatan pengelolaan Program Sosial, peningkatan kapasitas kelembagaan

Bappeda Linbang Kota Tarakan

dan SDM Sosial, serta peningkatan kualitas tata kelola kepemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan sosial.

Dari kompleksnya permasalahan sosial di Indonesia, tetapi melalui pengalaman pelayanan sosial yang panjang, Kementerian Sosial telah berhasil melakukan identifikasi terhadap PMKS ke dalam tujuh isu strategis, yakni kemiskinan atau kefakirmiskinan, kecacatan, keterlantaran, ketunaan sosial, keterasingan, korban bencana, korban tindak kekerasan dan eksploitasi dan diskriminasi. Pengelompokkan ini dapat memudahkan penetapan sasaran pelayanan sosial melalui kebijakan, program dan kegiatan pemyelenggaraan sosial. Di dalam tujuan sosial tersebut terdapat berbagai jenis penyandang permasalahan sosial, antara lain fakir miskin, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas/cacat, anak terlantar, anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Namun demikian disamping banyaknya kemajuan yang telah dicapai dalam pembangunan sosial, sangat besar tantangan yang dihadapi. Semakin kompleksnya permasalahan sosial dan masih banyaknya yang belum sepenuhnya terselesaikan sejalan dengan dinamika sosial ekonomi masyarakat.

Untuk itu, maka penanganan masalah sosial melalui pembangunan sosial perlu terus dilanjutkan secara berkesinambungan dan ditingkatkan agar apa yang telah dicapai dapat terus ditingkatkan dan jangkauan pelayanan dapat diperluas. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Sosial yang mengamanatkan agar pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat menyelenggarakan sosial bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan, serta melakukan penanggulangan kemiskinan.

Sedangkan telahaan rencana strategis yang dimiliki oleh Dinas Sosial Provinsi Pemerintah Daerah Kalimantan Utara adalah untuk mewujudkan tujuan pembangunan Kesejahteraan Sosial di Provinsi Kalimantan Utara dalam upaya mengentaskan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) diperlukan kepekaan sosial mengedepankan hal-hal yang menyangkut skala prioritas dan berbagai isu nasional dan memperhatikan kondisi logis permasalahan didaerah, maka berbagai program kebijakan mutlak dibangun dengan harapan terjadinya dengan Rencana Pembangunan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) periode 2016-2021 adalah penanganan masalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

1.3.2. Telahaan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kelurahan, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KDPDTT) serta Renstra Perangkat Daerah

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang. Dalam Konteks ketatanegaraan, arus globalisasi juga mendorong akselerasi proses demokratis dan desentralisasi yang melahirkan situasi paradoks, antara semakin membaiknya kebebasan sipil dengan terbatasnya kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas tata kelola pemerintahan sehingga akuntabilitas layanan publik umum belum sepenuhnya sesuai harapan. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim, ketegangan lintas batas negara, percepatan penyebaran wabah penyakit dan terorisme serta masalah tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Berbagai masalah tersebut juga mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi bangsa Indonesia. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas seluruh instansi pemerintah, termasuk Kementerian dan Lembaga.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementrian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, peran Kementerian Dalam Negeri/Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Kelurahan (PMD) sangat strategis karena pemberdayaan masyarakat dan Kelurahan/kelurahan merupakan ujung tombak lini pembangunan masyarakat terbawah. Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri/Ditjen PMD dituntut memiliki kemampuan untuk menjembatani, mendorong penguatan aparatur, masyarakat, lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat/adat untuk mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri

Bappeda Litbang Kota Tarakan

untuk dapat mencapai target dan tujuan pembangunan nasional sesuai amanat UUD 1945, yaitu “Masyarakat Indonesia Adil dan Makmur”.

Adapun telaahan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri tujuannya adalah Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan dalam Memberikan Pelayanan Prima kepada Masyarakat dan Mendorong Percepatan Pembangunan Kelurahan. Untuk mencapai tujuan tersebut sasarannya adalah Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan dalam Pelayanan Masyarakat. Indikator Kinerjanya adalah Jumlah Kelurahan dengan Tata Kelola Pemerintahan Kelurahan yang Baik, Jumlah Kelurahan dengan Tata Kelola Keuangan dan Aset yang Efektif, Transparan dan Akuntabel, serta Jumlah Kelurahan Swasembada.

Secara umum, kinerja pembangunan ditunjukkan oleh tingkat pertumbuhan ekonomi yang cenderung membaik, tingkat kemiskinan dan pengangguran yang cenderung menurun. Ketimpangan pembangunan antar wilayah dihasilkan dari pemusatan pembnagunan pada sebagian wilayah yang berimplikasi pada terbentuknya daerah yang realatif lebih maju jika dibandingkan dengan daerah lain.

Pembangunan Kelurahan dan kawasan perKelurahanan secara komprehensif merupakan faktor penting bagi pembangunan daerah, pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antar wilayah. Renstra Kementerian Kelurahan, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KDPDTT) diharapkan dapat diimplementasi sesuai target dan memberi kontribusi yang terukur dalam mendukung program pemerintah dalam Nawacita Nomor (3) yaitu “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Kelurahan dalam Kerangka Negara Kesatuan”.

Merujuk pada agenda prioritas pembangunan nasional, khususnya Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan Kelurahan dalam kerangka negara kesatuan, tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Kelurahan, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam periode lima tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kelurahan dan kualitas

Bappeda Litbang Kota Tarakan

hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan;

2. Mempercepat pembangunan Kelurahan-Kelurahan mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi lokal antara Kelurahan dan kota melalui pembangunan kawasan perKelurahanan;
3. Mempercepat pembangunan di daerah tertinggal;
4. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana dasar dan aksesibilitas di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar.

Untuk mencapai tujuan tersebut terdapat sasarannya adalah Berkurangnya Jumlah Kelurahan Tertinggal dan Mengentaskan Daerah Tertinggal.

Sedangkan telahaan rencana strategis yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Provinsi Pemerintah Daerah Kalimantan Utara adalah untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Perekonomian Masyarakat Kelurahan/Kelurahan, dan Meningkatnya Kemandirian Kelurahan/Kelurahan di Provinsi Kalimantan Utara.

Kuatnya persaingan, tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan mempersiapkan diri untuk tetap eksis dan unggul untuk senantiasa kearah yang lebih baik. Perubahan tersebut dilakukan secara bertahap, terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat yang diinginkan oleh masyarakat.

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkung Hidup Pasal 15 ayat 1) Pemerintah daerah wajib membuat Kajian Lingkungna Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah serta Pasal 19 ayat 1) menyatakan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS. Sehingga sudah sangat jelas bahwa penyusunan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

KLHS merupakan suatu keawajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah.

Penyusunan ini dimaksudkan untuk mengamankan kebijakan yang dilandaskan pada kebijakan lingkungan yang berkelanjutan. KHLS diperlukan dalam upaya penetapan RTRW yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi pengaruh dan konsekuensi dari RTRW yang telah disusun terhadap lingkungan hidup sebagai upaya untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam substansi RTRW, menjadi sangat penting, sehingga penetapan RTRW tidak akan menimbulkan persoalan baru, baik secara ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan, sehingga dapat mengakomodir semua kepentingan dengan prinsip berkelanjutan.

Prinsip pengamanan dalam KLHS menjadikan RTRW mempunyai jiwa sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan yang berkelanjutan untuk menjaga dan mempertahankan kesejahteraan masyarakat. Mengingat sifat RTRW merupakan suatu rencana pembangunan terperinci dan strategis, sehingga diperlukan upaya tindakan untuk memitigasi. Mitigasi diperlukan untuk memfokuskan rencana pembangunan di samping itu dilakukan formulasi kebijakan spasial/normatif yang berguna untuk mengurangi dampak yang timbul dari pelaksanaan rencana pembangunan spesifik (misalnya infrastruktur transportasi yang dibangun di kawasan hutan lindung). Dalam kasus seperti ini maka KLHS dapat membantu melakukan kajian terhadap dampak lingkungan yang diakibatkan dari pembangunan transportasi pada kawasan lindung, sehingga mitigasi terhadap dampak negatif pemanfaatan kawasan lindung tetap dapat terjaga.

Mengingat KLHS dilakukan untuk mengevaluasi RTRW, yang berimplikasi adanya proyek-proyek dan rencana pembangunan spesifik, maka penggunaan peta (untuk menguraikan dampak atau konflik yang mungkin terjadi antara usulan pembangunan dan lingkungan hidup) direkomendasikan untuk menjelaskan hal tersebut.

Analisis GIS sudah seharusnya dapat digunakan dalam KLHS RTRW untuk mengidentifikasi dampak serta memperkirakan cakupan dan bobotnya. Degradasi lingkungan hidup akibat kegiatan penambangan, perkebunan, industri ataupun lainnya yang berdampak negatif yang terjadi di Kota Samarinda tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan parsial. Penyelesaian degradasi lingkungan memerlukan instrumen pengelolaan lingkungan hidup yang memungkinkan penyelesaian masalah yang bersifat

Bappeda Litbang Kota Tarakan

berjenjang, lintas wilayah, antar sektor dan lembaga, serta sekuensial sifatnya.

Selain pentingnya instrumen pendekatan komprehensif tersebut, hal penting lain yang harus dipahami adalah bahwa degradasi kualitas lingkungan hidup terkait erat dengan masalah perumusan kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan yang tidak ramah lingkungan. Dengan kata lain, sumber masalah degradasi kualitas lingkungan hidup berawal dari proses pengambilan keputusan atau proses perencanaan yang kurang memikirkan aspek lingkungan sebagai daasar perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, upaya penanggulangan degradasi kualitas lingkungan hidup harus dimulai dari proses pengambilan keputusan pembangunan.

Sebagai suatu instrumen pengelolaan lingkungan hidup, implementasi KLHS adalah pada proses pengambilan keputusan perencanaan pembangunan (decision-making cycle process), dalam hal implementasi difokuskan pada perencanaan tata ruang. Penataan ruang yang mengakomodasikan kepentingan memakmurkan rakyat harus diharmonisasikan dengan upaya pelestarian lingkungan hidup melalui langkah-langkah perencanaan dan penerapannya yang sistematis dan komprehensif. KLHS akan mampu memperbaiki mutu dan proses formulasi substansi RTRW, memfasilitasi proses pengambilan keputusan dalam proses perencanaan agar dapat menyeimbangkan tujuan lingkungan hidup, dengan tujuan sosial dan ekonomi. KLHS dimungkinkan untuk mampu meminimasi potensi dampak penting negatif akibat usulan RTRW jika tingkat keberlanjutan substansi RTRW rendah, serta melakukan langkah-langkah perlindungan yang tangguh jika tingkat keberlanjutan substansi RTRW moderat dan memelihara potensi sumber daya alam dan daya dukung air, udara, tanah dan ekosistem.

Dengan demikian pelaksanaan KLHS dilaksanakan dengan mekanisme pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah; perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Sedangkan dalam penyusunan KLHS scientific judgement tidak terlalu dikedepankan akan tetapi diskusi publik dari berbagai stakeholder yang berkepentingan dan terkena dampak dari sebuah kebijakan, rencana dan program. Diskusi ini

Bappeda Litbang Kota Tarakan

melibatkan pemangku kepentingan, seperti penambang, petani, perkebunan, perikanan dan kelautan, pariwisata dan lain sebagainya.

KHLS bermanfaat untuk bisa mengefektifkan instrument pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dengan begitu KLHS akan tetap bisa fleksibel terintegrasi ke dalam kebijakan walaupun kebijakan tersebut sudah dicetuskan.

KLHS bukan bertujuan untuk menghalangi pembangunan namun dengan pertimbangan isu lingkungan maka pembangunan yang dilakukan tersebut tidak akan mengurangi daya dukung dan daya tampung dari lingkungan. KLHS bermanfaat untuk menunjang sebuah kebijakan agar kebijakan tersebut dapat diterapkan dalam jangka panjang serta bukan kebijakan yang hanya bisa diterapkan dalam jangka pendek karena berdampak besar terhadap lingkungan.

Didalam dokumen KLHS memuat kajian antara lain :

b. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan.
c. Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup.
d. Kinerja layanan/jasa ekosistem.
e. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam.
f. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim.
g. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Hasil KLHS sebagaimana dimaksud menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS sebagaimana dimaksud menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS dan segala usaha kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Dokumen tata ruang sebagai produk dari kegiatan perencanaan ruang, selain berfungsi untuk mengefektifkan pemanfaatan ruang juga ditujukan untuk melindungi masyarakat dari bahaya lingkungan yang mungkin timbul akibat pengembangan fungsi ruang pada lokasi yang tidak sesuai peruntukan.

Dalam konteks pelaksanaan urusan wajib sosial kajian RTRW/KLHS diharapkan mampu memberikan kemanfaatan terkait dengan kajian penempatan balai rehabilitasi sosial yang berpotensi dapat menimbulkan dampak sosial bagi masyarakat sekitar dan mendukung percepatan

Bappeda Linbang Kota Tarakan

rehabilitasi sosial eks Psikotik, eks Narkoba, tuna sosial dan anak jalanan serta PMKS lainnya, pola-pola penanganan preventif bagi masyarakat didaerah rawan bencana serta serta shelter bagi korban kekerasan dan pekerja migran bermasalah sosial.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan suatu upaya sistematis dan logis dalam memberikan landasan bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan melalui proses pengambilan keputusan yang berwawasan lingkungan, yang tersusun secara berjenjang (hirarkis), yakni : istrumental, transformatif dan substantif yang didukung kehadiran good governance yang diindikasikan oelh adanya keterbukaan, transparansi dan tersedianya aneka pilihan kebijakan Bidang Sosial sebagai tugas pokok fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, KLHS telah memberikan nuansa dan arah kebijakan dalam penanganan PMKS yang menjamin keberhasilan hidup, peran serta dalam menikmati hasil penerapan kebijakan serta memberikan harapan baru bagi semakin kuatnya keberfungsian sosialnya.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Dalam penentuan isu-isu strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dapat diambil sari sesuai dengan tugas dan pokok Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat didalam identifikasi permasalahan yang disebut sebelum dan yang juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Tarakan Nomor 55 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, yang bertugas membantu Walikota Tarakan selaku Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Sebagai langkah tindak lanjut dalam pelaksanaan Strategi Kebijakan secara teknis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat berusaha melakukan analisa terhadap faktor-faktor kunci keberhasilan (*key success factor*) baik faktor-faktor internal maupun eksternal pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan.

Berdasarkan identifikasi masalah, telaahan visi dan misi RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), telaahan Renstra K/L dan Provinsi Kaltara serta telaahan tata ruang wilayah, maka dapat diidentifikasi 6 (enam) Isu Strategis sebagai berikut :

1. **Belum Optimalnya Penanganan dan Pelayanan Sosial bagi PMKS**

   Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan belum memiliki sarana dan prasarana yang optimal untuk penanganan dan pelayanan sosial karena :

   a. Perbedaan permasalahan sosial di setiap wilayah kecamatan/kelurahan yang ada di Kota Tarakan dan belum memiliki kerjasama dan sarana sosial yang memadai dan merata.
   b. Rendahnya kesadaran dan motivasi masyarakat untuk bersama pemerintah memecahkan masalah sosial di masyarakat.
   c. Belum tersedianya data kemiskinan yang rinci sebagai acuan terbaik untuk pemberian bantuan sosial bagi PMKS sehingga pemberian bantuan belum mengarah pada upaya pemberdayaan dan kemandirian agar terbebas dari masalah kesejahteraan sosial.

2. **Belum Optimalnya Layanan Rehabilitasi Sosial Luar Panti**

   Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan memiliki Rumah Singgah/Shelter namun belum optimal digunakan sebagai sarana prasarana Rehabilitasi Sosial di Luar Panti karena :

   a. Minimnya penganggaran untuk operasional dan pelayanan Rumah Singgah/Shelter melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
   b. Belum terpenuhinya tenaga Pekerja Sosial Profesional (Peksos).
   c. Kelengkapan sarana penunjang Rumah Singgah/Shelter hendaknya dilengkapi ruang konseling, lemari pakaian, pakaian, ruang administrasi perkantoran dan alat-alat perkantoran.

3. **Belum Optimalnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Pembangunan Kessos**

   Partisipasi PSKS dalam pembangunan sosial telah menjadi fenomena sosial yang menuntut perhatian serius dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat khususnya pihak pemerintah.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan belum optimalnya partisipasi PSKS dalam pembangunan adalah kurangnya sosialisasi PSKS didalam melaksanakan pembangunan sosial baik itu pada masyarakat kelas atas maupun masyarakat kelas bawah terutama pada masyarakat penyandang masalah sosial yang mana PSKS adalah merupakan pilar dari pada pembangunan sosial dan juga sebagai mitra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan sebagai sumber pelayanan sosial terhadap pembangunan kessos.

Partisipasi PSKS dalam pembangunan kesejahteraan sosial merupakan elemen utama sebagai pekerja yang melayani masyarakat dimana kedudukan PSKS berada di tengah-tengah masyarakat yang mempunyai masalah yang bermacam-macam dan hal inilah yang bermuara dari belum optimalnya partisipasi PSKS dalam pembangunan sosial, dengan belum optimalnya partisipasi PSKS dapat mengakibatkan masyarakat masih banyak yang belum memahami dan mengerti arti peran dan pentingnya keberadaan PSKS didalam pembangunan kesejahteraan masyarakat Kota Tarakan.

Sumber data dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan menyebutkan bahwa jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial di Kota Tarakan pada tahun 2018 adalah sebesar 12 PSKS yang merupakan mitra dari pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dengan berbagai macam kegiatan diantaranya pemberdayaan keluarga miskin dengan cara Bimbingan Wirausaha dan pemberian bantuan melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) dan dengan melaksanakan pelatihan-pelatihan untuk pemberdayaan keluarga miskin agar mereka bisa mendapatkan ketrampilan untuk berusaha mandiri dan hidup sebagaimana layaknya masyarakat dilingkungan sekitarnya.

4. Belum Maksimalnya Pemberdayaan dan Pembinaan PMKS

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan belum optimal memberikan pelayanan kepada PMKS secara keseluruhan :

1. Karena keterbatasan sumber daya manusia, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan yang memiliki disiplin ilmu tentang sosial antara lain; SMPS (Sekolah Menengah Pekerja Sosial), STKS (Sekolah Tinggi Sosial), juga kurangnya tenaga terampil yang terdidik melalui pelatihan dari Kementerian Sosial RI.

Bahan Ajar Kota Tarakan

2. Minimnya penganggaran untuk penanganan PMKS yang dialokasikan pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, perlu adanya pelatihan keterampilan bagi PMKS, perlu adanya dukungan pendanaan yang cukup dari Pemerintah Kota dalam pelayanan dan penanganan PMKS sebagai upaya pemberdayaan dan kemandirian agar PMKS terbebas dari masalah kesejahteraan sosial.

5. Belum Maksimalnya Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat/ Swadaya Masyarakat

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan belum optimal memberikan pelayanan dan pembinaan kepada kelembagaan masyarakat secara keseluruhan dikarenakan sebagai berikut :

1. Keterbatasan sumber daya manusia, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan yang memiliki disiplin ilmu tentang pemberdayaan masyarakat.
2. Masih rendahnya kapasitas SDM aparatur pemerintahan tingkat kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat di tingkat kelurahan.
3. Belum tersedianya Data Profil Kelurahan di Kota Tarakan sehingga penggambaran potensi kelurahan dan tingkat perkembangan kelurahan sulit untuk diketahui sebagai bahan dasar perencanaan kelurahan.
4. Belum terlaksananya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat yang ada di kelurahan sehingga peran serta masyarakat dalam pembangunan termasuk pemanfaatan dan pemeliharaan hasil pembangunan cenderung menurun.
5. Belum terlaksananya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat Kelurahan, peran perempuan dalam pembangunan, dan tata kelola pemerintahan Kelurahan.
6. Belum terselenggaranya pendidikan dan pelatihan bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan Permendagri No.19 Tahun 2007.
7. Belum terlaksananya pengembangan pendidikan dan pelatihan bidang pemberdayaan masyarakat berdasarkan kompetensi, jenis dan variasi pelatihan terkait dengan ketersediaan modul pelatihan yang sesuai dengan kemajuan jaman masih relatif sedikit/terbatas baik untuk kelembagaab masyarakat, pemerintahan daerah maupun pemerintahan Kelurahan.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

3. Minimnya penganggaran untuk penanganan Kelembagaan Masyarakat yang dialokasikan pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan.

6. Belum Optimalnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

1. Masih rendahnya kualitas dan efektifitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
2. Belum terlaksananya pembakuan manajemen mutu dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
3. Belum terselenggaranya penyusunan dan pemanfaatan dokumen analisi jabatan dan analisi beban kerja.
4. Belum terlaksananya pambakuan penilaian kinerja individu melalui perjanjian kinerja.

Dari keenam hal diatas merupakan isu-isu strategis yang dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dan juga merupakan isu nasional dalam pembangunan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan Capaian Strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Bab ini memuat tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan yang dirumuskan berdasarkan telaah Perubahan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2026, yaitu dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah berdasarkan data dan informasi yang telah digali dan dianalisis pada bab-bab sebelumnya.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun. Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan ke sasaran. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil

Bappeda Litbang Kota Tarakan

pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) Program Perangkat Daerah.

Dalam menentukan tujuan dan sasaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat maka telah dirumuskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Visi, Misi dan Program Pemerintah Kota Tarakan Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Keluarga Miskin dan Tidak Mampu.
2. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan.
3. Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara merata dan nyata dalam rangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik yang terfokus pada tindakan.

Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber data dalam kegiatan organisasi/pemerintah daerah. Sasaran bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat menetapkan Indikator Sasaran dalam periode tahun 2025-2026 sebagai berikut:

1. Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat (PPKS).
2. Terwujudnya Kemampuan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Dalam Kesejahteraan Sosial.
3. Terwujudnya Sarana Pelestarian Nilai Kepahlawanan.
4. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan.
5. Meningkatnya Akuntabilitas Nilai Kinerja Perangkat Daerah.

Sasaran pembangunan sosial dan pemberdayaan masyarakat adalah memberikan pembinaan dan pengembangan baik dalam bentuk penyuluhan, pelatihan ketrampilan, praktek belajar kerja sama pemberian bantuan sosial yang mengutamakan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), pemberdayaan kelembagaan masyarakat dan penilaian LKIP. Sebagaimana dihasilkan pada Sasaran Pelayanan Jangka Menengah sesuai dengan tabel T-C. 25 berikut :

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel T-C. 25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA TUJUAN /SASARAN PADA TAHUN KE-	
					2025	2026
1	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Keluarga Miskin dan Tidak Mampu	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh kebutuhan dasar dan Rehabilitasi Sosial		85.00	90.00
		Terwujudnya Kemampuan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Dalam Kesejahteraan Sosial	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang meningkat kemampuannya dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial		100.00	100.00
		Terwujudnya Sarana Pelestarian Nilai Kepahlawanan	Nilai tingkat kepuasan pengunjung		Puas	Puas
2	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan		100.00	100.00
3	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Nilai Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP/Predikat	63.83	72.00	72.00

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel T-C. 26
Cascading Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

NO	MISI RPJMD	TUJUAN RPJMD	NDIKATOR TUJUAN RPJMD	TARGET INDIKATOR TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	INDIKATOR KINERJA SASARAN RPJMD	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS PD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS PD	Formula/ Rumus	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SASARAN STRATEGIS BIDANG	INDIKATOR SASARAN BIDANG	FORMULA	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS SEKSI	INDIKATOR SASARAN SEKSI	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Amanah, Profesional, Efektif dan Efesien Yang Berbasis Pada Sistem Penganggaran Yang Pro Rakyat	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	65	Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	IP ASN	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintah di lingkup DinsosPM	Indeks Reformasi Birokrasi DinsosPM	Terpenuhinya kebutuhan dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh kebutuhan dasar dan Rehabilitasi Sosial	Jumlah pelayanan PPKS yang selesai sesuai standar di bagi jumlah PMKS dikali 100%	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial yang dilayani	Dokumen Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditindaklanjuti	Jumlah PPKS yang ditindaklanjuti	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditindaklanjuti	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perlindungan dan Jaminan Sosial yang dilayani	Masyarakat Miskin	Jumlah data fakir miskin yang dimutahirkan	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah kabupaten/Kota yang didata
																					Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga	
																					Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	
												Program Rehabilitasi sosial					Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti				Penyedian permakanan	
																					Penyedian sandang	
																					Penyediaan alat bantu	
																					Pemberian layanan reunifikasi keluarga	
																					Pemberian fisik mentalspiritual dan sosial	
																					Pemberian layanan kedaruratan	
																					Pemberian layanan rujukan	
																					Pemberian layanan data	

Bappeda Litbang Kota Prabumulih

NO	MISI RPJMD	TUJUAN RPJMD	NDIKATOR TUJUAN RPJMD	TARGET INDIKATOR TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	INDIKATOR KINERJA SASARAN RPJMD	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS PD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS PD	Formula/ Rumus	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SASARAN STRATEGIS BIDANG	INDIKATOR SASARAN BIDANG	FORMULA	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS SEKSI	INDIKATOR SASARAN SEKSI	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
																					dan pengaduan	
												Program Penanganan Bencana					Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial Kabupaten/Kota				Penyedian makanan	
									Terwujudnya Kemampuan PSKS dalam kesejahteraan sosial	Presentase PSKS yang meningkat kemampuannya dalam penyelengaraan kesejahteraan sosial	Jumlah PSKS yang meningkat kemampuannya dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase partisipasi PSKS yang memperoleh pembinaan, bimbingan dan pelatihan dalam menunjang pelaksaan kesejahteraan sosial	Dokumen Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terlaporkan	Jumlah Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				Peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	
									Terwujudnya sarana pelestarian nilai-nilai kepahlawanan	Nilai tingkat kepuasan pengunjung	Jumlah dokumen survey kepuasan pengunjung Taman Makam Pahlawan	Program pengelolaan Taman Makam Pahlawan		Dokumen Layanan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan (TMP) yang dilaporkan	Jumlah Dokumen Layanan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan (TMP) yang dilaporkan	Jumlah Dokumen Layanan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan (TMP) yang dilaporkan	Peningkatan pelayanan dan pemeliharaan TMP				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	
									Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Jumlah Seluruh Lembaga Kemasyarakatan dibagi Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang aktif dikali 100%	Program Pemberdayaan Masyarakat		Dokumen Laporan Pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan Kemasyarakatan yang dilaporkan	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan Kemasyarakatan yang dilaporkan	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan Kemasyarakatan yang dilaporkan						
												Program administrasi pemerintah desa/kelurahan		Dokumen Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Kelurahan serta Lomba Kelurahan yang dilaporkan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Kelurahan serta Lomba Kelurahan yang dilaporkan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Kelurahan serta Lomba Kelurahan yang dilaporkan	Pembinaan dan pengawasan pemerintah desa				Fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	
												Program pemberdayaan lembaga		Dokumen Peningkatan Kapasitas Lembaga	Jumlah Dokumen Peningk	Jumlah Dokumen Peningkatan	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di				Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga	

Bappeda Litbang Kota Tarakan

NO	MISI RPJMD	TUJUAN RPJMD	NDIKATOR TUJUAN RPJMD	TARGET INDIKATOR TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	INDIKATOR KINERJA SASARAN RPJMD	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS PD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS PD	Formula/ Rumus	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SASARAN STRATEGIS BIDANG	INDIKATOR SASARAN BIDANG	FORMULA	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS SEKSI	INDIKATOR SASARAN SEKSI	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
												kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hokum adat		Kemasyarakatan Kelurahan, Lembaga Adat dan Masyarakat, Hukum Adat serta Fasilitasi Tim Penggerak PKK yang dilaporkan	atan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, Lembaga Adat dan Masyarakat, Hukum Adat serta Fasilitasi Tim Penggerak PKK yang dilaporkan	Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, Lembaga Adat dan Masyarakat, Hukum Adat serta Fasilitasi Tim Penggerak PKK yang dilaporkan	bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah Kabupaten/Kota serta pemberdayaan masyarakat hokum adat yang masyarakat pelakunya hokum adat yang sama dalam daerah Kabupaten/Kota				kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posuyandu, LPM, dan Karang Taruna), lembaga adat Desa/Kelurahan dan masyarakat hokum adat	
																					Fasilitasi penyediaan srana dan prasaranakelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posuyandu, LPM, dan Karang Taruna), lembaga adat Desa/Kelurahan dan masyarakat hokum adat	
																					Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintahan desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	

Bappeda Litbang Kota Medan

NO	MISI RPJMD	TUJUAN RPJMD	NDIKATOR TUJUAN RPJMD	TARGET INDIKATOR TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	INDIKATOR KINERJA SASARAN RPJMD	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS PD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS PD	Formula/ Rumus	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SASARAN STRATEGIS BIDANG	INDIKATOR SASARAN BIDANG	FORMULA	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS SEKSI	INDIKATOR SASARAN SEKSI	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
																					Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfataan teknologi tepat guna	
																					Fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	
									Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Nilai SAKIP/Predikat	Hasil Penilaian dari Tim SAKIP Kota dan Inspektorat	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	Dokumen SAKIP Tahun 2023	Nilai/Predikat AKIP oleh APIP	Hasil Pemeriksaan Tim SAKIP Kota dan Inspektorat	Dokumen Administrasi Perencanaan (Renstra, Renja, Lakip, IKU, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, SPIP Terintegrasi, Pengukuran Kinerja, RTP) terverifikasi	Jumlah Dokumen Administrasi Perencanaan (Renstra, Renja, Lakip, IKU, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, SPIP Terintegrasi, Pengukuran Kinerja, RTP) terverifikasi	Jumlah Dokumen Administrasi Perencanaan (Renstra, Renja, Lakip, IKU, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, SPIP Terintegrasi, Pengukuran Kinerja, RTP) terverifikasi	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN
																					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
														Dokumen Layanan Administrasi Perkantoran terlayani	Jumlah Layanan Administrasi Perkantoran terlayani	Jumlah Dokumen Layanan Administrasi Perkantoran terlayani	Dokumen Administrasi Keuangan terverifikasi	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan terverifikasi	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan terverifikasi			

Bappeda Litbang Kota Tarakan

NO	MISI RPJMD	TUJUAN RPJMD	NDIKATOR TUJUAN RPJMD	TARGET INDIKATOR TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	INDIKATOR KINERJA SASARAN RPJMD	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS PD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS PD	Formula/ Rumus	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SASARAN STRATEGIS BIDANG	INDIKATOR SASARAN BIDANG	FORMULA	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS SEKSI	INDIKATOR SASARAN SEKSI	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
																	Dokumen Administrasi Umum terverifikasi	Jumlah Dokumen Administrasi Umum terverifikasi	Jumlah Dokumen Administrasi Umum terverifikasi			
																	Dokumen Administrasi Kepegawaian terverifikasi	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian terverifikasi	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian terverifikasi			
														Dokumen Sarana dan Prasarana Aparatur terlaporkan	Jumlah Dokumen Sarana dan Prasarana Aparatur terlaporkan	Jumlah Dokumen Sarana dan Prasarana Aparatur terlaporkan	Dokumen Sarana dan Prasarana Aparatur terverifikasi	Jumlah Dokumen Sarana dan Prasarana Aparatur terverifikasi	Jumlah Dokumen Sarana dan Prasarana Aparatur terverifikasi			
																	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota terverifikasi	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota terverifikasi	Jumlah Pengadaan Barang/Jasa Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota terverifikasi			
																				Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor yang disediakan
																					Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Bahan Logistik kantor yang

Bappeda Litbang Kota Tarakan

NO	MISI RPJMD	TUJUAN RPJMD	NDIKATOR TUJUAN RPJMD	TARGET INDIKATOR TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	INDIKATOR KINERJA SASARAN RPJMD	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS PD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS PD	Formula/ Rumus	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SASARAN STRATEGIS BIDANG	INDIKATOR SASARAN BIDANG	FORMULA	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS SEKSI	INDIKATOR SASARAN SEKSI	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
																						disediakan
																					Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan
																					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
																					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan
																					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
																					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyedaian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan
																					Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara

Bappeda Litbang Kota Tarakan

NO	MISI RPJMD	TUJUAN RPJMD	NDIKATOR TUJUAN RPJMD	TARGET INDIKATOR TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	INDIKATOR KINERJA SASARAN RPJMD	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS PD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS PD	Formula/ Rumus	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SASARAN STRATEGIS BIDANG	INDIKATOR SASARAN BIDANG	FORMULA	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS SEKSI	INDIKATOR SASARAN SEKSI	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
																					Dinas Jabatan	dan dibayarkan pajaknya
																					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operswional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diperlihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinanya.
																					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara
														Dokumen Disiplin Aparatur terlaporkan	Jumlah Dokumen Disiplin Aparatur terlaporkan	Jumlah Dokumen Disiplin Aparatur terlaporkan	Dokumen Disiplin Aparatur terverfikasi	Jumlah Dokumen Disiplin Aparatur terverfikasi	Jumlah Dokumen Disiplin Aparatur terverfikasi			

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan menyusun strategi yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal.

Faktor-faktor kunci keberhasilan merupakan faktor yang sangat penting dalam penetapan pencapaian Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. Faktor penentu keberhasilan ini ditetapkan dengan menganalisis faktor lingkungan internal maupun lingkungan eksternal dengan menggunakan pendekatan SWOT (Strenght, Weakness, Opportunities, Threath).

Dari hasil analisis SWOT dapat diuraikan strategi yang dapat ditindak lanjuti oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dalam pembangunan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat tahun 2025-2026.

Kebijakan adalah merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan dan petunjuk bagi kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi Pemerintah Kota Tarakan.

Penjabaran Visi itu sendiri dapat diinterplasikan kedalam Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan sehingga dapat menghasilkan misi-misi Pemerintah Kota Tarakan yang diinginkan dan hal itu dapat dilihat pada tabel T-C. 26 sebagai berikut :

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel T-C. 27
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi			
Misi			
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Keluarga Miskin dan Tidak Mampu	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat (PPKS)	Meningkatkan kualitas pelayanan rehabilitasi perlindungan dan jaminan sosial bagi PPKS	1. Pemberian Bantuan kebutuhan dasar Rehabilitasi Sosial di Luar Panti 2. Melakukan Pembinaan dan Perlindungan bagiPenyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti 3. Memfasilitasi Koordinasi Lembaga Penyelenggaraan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis 4. Memfasilitasi pelaksanaan bantuan sosial 5. Verifikasi dan validasi data kemiskinan cakupan daerah kabupaten/kota 6. penyusunan regulasi kebijakan dan skema perlindungan sosial
		Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial	1. Pelaksanaan Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana untuk TAGANA 2. Menyalurkan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Secara Merata 3. Pemulihan Kondisi Fisik dan Psikologis
	Terwujudnya Kemampuan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Dalam Kesejahteraan Sosial	Penguatan bagi PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	1. meningkatkan pembinaan bagi PSKS 2. meningkatkan fasilitasi PSKS 3. Mengoptimalkan Upaya Pemberdayaan Organisasi Sosial Masyarakat
	Terwujudnya Sarana Pelestarian Nilai Kepahlawanan	Peningkatan pengelolaan TMP	1. Peningkatan pelayanan dan pemeliharaan TMP

Bappeda Litbang Kota Tarakan

TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Pembinaan administrasi pemetintahan kelurahan	1. Lomba administrasi pemerintahan kelurahan
		meningkatkan kapasitas kelembagaan	1. melakukan pembinaan dan pengawasn lembaga kemasyarakatan (RT, RW, LPM, Karang Taruna, PKK, posyandu). 2. melakukan fasilitasi pemanfaatan TTG untuk pengembangan usaha ekonomi masyarakatPenyusunan dan Pemanfaatan Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Nilai Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP/PREDIKAT	1. Peningkatan Kualitas dan Efektifitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. 2. Penyusunan dan Pemanfaatan Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja. 3. Pembakuan Penilaian Kinerja Individu melalui Perjanjian Kinerja. 4. Peningkatan Sumber Daya

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan prioritas dalam Renstra PD pada dasarnya adalah upaya PD dalam memecahkan permasalahan dan isu strategis layanan sehingga sasaran Renstra PD dapat tercapai. Untuk program dan kegiatan yang berhubungan dengan sasaran Renstra dapat disebut sebagai program strategis. Program-program diluar itu disebut sebagai program operasional yang dalam penjabarannya tidak dikaitan secara langsung dengan sasaran Renstra. Namun keseluruhan program dan kegiatan harus dijabarkan lebih lanjut indikator kinerjanya, kelompok sasaran dan pendanaannya.

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategis dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu dua tahun (2025-2026), meliputi program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kota Tarakan yang pada program pembangunan RPJMD Tarakan 2025-2026.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut, maka disusunlah Program dan Kegiatan serta sub kegiatan beserta Pendanaannnya pada Tabel T-C. 27 sebagai berikut :

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel T-C. 28
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	CAPAIAN TAHUN 2023	TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN						UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENAANGGUNGJAWAB
									TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAAH		
									TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat															
		1 06 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						100 %	**4.202.985.341**	100 %	**4.202.985.341**			
		1 06 01 2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Tersedianya layanan administrasi keuangan daerah		**3.125.060.999**	100 %	**3.648.668.911**	100 %	**3.648.668.911**			
		1 06 01 2.02 01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3.072.354.999	364 orang	3.594.422.911	364 orang	3.584.422.911			
		1 06 01 2.02 02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			52.706.000	4 dokumen	54.386.000	4 dokumen	64.386.000			
		1 06 01 2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**8.700.000**		**18.750.000**		**88.750.000**			
		1 06 01 2.05 02			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Kaos olahraga)		Jumlahpaket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	8.750.000		18.750.000		18.750.000			
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						**70.000.000**					
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		3 dokumen	70.000.000	3 dokumen	70.000.000			

Bappeda Litbang Kota Tarakan

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	CAPAIAN TAHUN 2023	TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN						UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENAANGGUNGJAWAB
									TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAAH		
									TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
		1 06 01 2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Tersedianya layanan penunjang Perangkat daerah	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	**67.236.970**	100 %	**190.000.000**	100 %	**190.000.000**			
		1 06 01 2.06 01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen instalasi lstrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	2.085.500	1 paket	3.494.400	1 paket	3.494.400			
		1 06 01 2.06 04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30.643.98	2 paket	68.914.620	2 paket	68.914.620			
		1 06 01 2.06 05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	14.239.840	2 paket	37.599.860	2 paket	37.599.860			
		1 06 01 2.06 09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.266.650	4 laporan	50.825.400	4 laporan	50.825.400			
		1 06 01 2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		Tersedianya sarana dan prasarana kantor	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	**46.081.000**	100 %	**64.797.430**	100 %	**64.797.430**			
		1 06 01 2.07 06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	46.081.000	8 unit	64.797.430	8 unit	64.797.430			
		1 06 01 2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Tersedianya layanan jasa penunjang Perangakat Daerah	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	**86.383.390**	100 %	**103.700.000**	100 %	**103.700.000**			
		1 06 01 2.08 01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.800.000	1 laporan	1.800.000	1 laporan	1.800.000			
		1 06 01 2.08 02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	84.583.390	12 laporan	101.900.000	12 laporan	101.900.000			
		1 06 01 2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**		Tersedianya aset / BMD kantor yang terpelihara	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	**61.250.520**	100 %	**107.069.000**	100 %	**107.069.000**			

Bappeda Litbang Kota Tarakan

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	CAPAIAN TAHUN 2023	TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN						UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENAANGGUNGJAWAB
									TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAAH		
									TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
				Pemerintahan Daerah											
		1 06 01 2.09 01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2.648.100	10 unit	3.000.000	10 unit	3.000.000			
		1 06 01 2.09 02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	48.805.420	8 unit	86.359.580	8 unit	86.359.580			
		1 06 01 2.09 06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9.800.000	18 unit	19.910.000	18 unit	19.910.000			
		1 06 02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**				Persentase partisipasi PSKS yang memperoleh pembinaan, bimbingan dan pelatihan dalam menunjang pelaksanaan kesejahteraan sosial	**9.690.000**	100 %	99.836.740	100 %	99.836.740			
		1 06 02 2.03		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**		Terselenggaranya kapasitas aparatur PSKS	Persentase partisipasi PSKS yang memperoleh pembinaan, bimbingan dan pelatihan dalam menunjang pelaksanaan kesejahteraan sosial	**9.690.000**	100 %	99.836.740	100 %	99.836.740			
		1 06 02 2.03 01			Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	9.690.000	25 orang	99.836.740	25 orang	99.836.740			
		1 06 04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**				Persentase Penyandang Disabilitas, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis Terlantar di Luar Panti	**132.237.793**	100 %	**303.822.002**	100 %	**303.822.002**			

Bappeda Litbang Kota Tarakan

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	CAPAIAN TAHUN 2023	TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN						UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENAANGGUNGJAWAB
									TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAAH		
									TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
							Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya								
		1 06 04 2.01		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**		Terpenuhinya kebutuhan Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis Terlantar di Luar Panti Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	**92.664.453**	100 %	**281.846.532**	100 %	**281.846.532**			
		1 06 04 2.01 01			Penyediaan Permakanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	12.270.000	200 orang	49.956.420	200 orang	49.956.420			
		1 06 04 2.01 02			Penyediaan Sandang		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	10.954.000	10 orang	7.985.250	10 orang	7.985.250			
		1 06 04 2.01 03			Penyediaan Alat Bantu		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	39.114.600	41 orang	127.500.000	41 orang	127.500.000			
		1 06 04 2.01 04			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	6.796.335	25 orang	42.314.200	25 orang	42.314.200			
		1 06 04 2.01 05			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	7.600.000	30 orang	9.978.440	30 orang	9.978.440			

Bappeda Litbang Kota Tarakan

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	CAPAIAN TAHUN 2023	TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN						UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENAANGGUNGJAWAB
									TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAAH		
									TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
		1 06 04 2.01 10			Pemberian Layanan Kedaruratan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/ Kota	12.000.500	30 orang	39.810.000	30 orang	39.810.000			
		1 06 04 2.01 12			Pemberian Layanan Rujukan		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	3.874.000	7 orang	29.810.000	7 orang	29.810.000			
		1 06 04 2.02		**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**		Terpenuhinya kebutuhan PMKS lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Persentase Penyandang Disabilitas, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis Terlantar di Luar Panti Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	**38.573.340**	100 %	21.975.470	100 %	21.975.470			
		1 06 05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**				Persentase perlindungan dan jaminan sosial yang dilayani	**84.322.910**	78 %	**106.587.420**	78 %	**106.587.420**			
		1 06 05 2.02		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**		Tervalidasinya data terpadu Kesejahteraan sosial	Persentase perlindungan dan jaminan sosial yang dilayani	**84.322.910**	78 %	**106.587.420**	78 %	**106.587.420**			
		1 06 05 2.02 01			Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	49.383.230	10000	46.199.585	10000	46.199.585			
		1 06 05 2.02 03			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	15.299.680	7043 keluarga	36.592.500	7043 keluarga	36.592.500			
		1 06 05 2.02 04			Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	19.640.000	9460 orang	19.984.960	9460 orang	19.984.960			

Bappeda Litbang Kota Tarakan

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	CAPAIAN TAHUN 2023	TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN						UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENAANGGUNGJAWAB
									TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAAH		
									TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
		1 06 06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**				Persentase layanan penanganan bencana alam dan sosial	**42.669.000**	100 %	**49.990.000**	100 %	**49.990.000**			
		1 06 06 2.01		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**		Terpenuhinya kebutuhan Korban bencana alam dan sosial	Persentase layanan penanganan bencana alam dan sosial	**42.669.000**	100 %	**49.990.000**	100 %	**49.990.000**			
		1 06 06 2.01 01			Penyediaan Makanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	42.669.000	298 orang	49.990.000	298 orang	49.990.000			
		1 06 07	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**				Persentase layanan pengelolaan taman makam pahlawan	**76.263.400**	100 %	**96.945.900**	100 %	**96.945.900**			
		1 06 07 2.01		**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**		Tersedianya TMP yang rensentatif	Persentase layanan pengelolaan taman makam pahlawan	**76.263.400**	100 %	**96.945.900**	100 %	**96.945.900**			
		1 06 07 2.01 01			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	76.263.400	1 makam	96.945.900	1 makam	96.945.900			
		2 13 04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**				Kategori kelurahan	**23.400.000**	Cepat berkembang	**140.000.000**	Cepat berkembang	**140.000.000**			
		2 13 04 2.01		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**		Terselenggaranya pembinaan kelurahan	Kategori kelurahan	**23.400.000**	Cepat berkembang	**140.000.000**	Cepat berkembang	**140.000.000**			
		2 13 04 2.01 18			Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	23.400.000	1 dokuemn	**140.000.000**	1 dokuemn	**140.000.000**			
		2 13 05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN**				Persentase lembaga masyarakat yang aktif	**1.968.519.460**	100 %	**1.624.000.000**	100 %	**1.624.000.000**			

Bappeda Litbang Kota Tarakan

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	CAPAIAN TAHUN 2023	TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN						UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENAANGGUNGJAWAB
									TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAAH		
									TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
			LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT												
		2 13 05 2.01		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**		Terselenggaranya pembinaan kelembagaan masyarakat	Persentase lembaga masyarakat yang aktif	**1.968.519.460**	100 %	**1.624.000.000**	100 %	**1.624.000.000**			
		2 13 05 2.01 03			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Jumlah lembaga kemasyarakatan Desa/kelurahan (RT< RW, PKK, Posyandu, LPM, dankarang taruna) lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hokum adat yang ditingkatkan kapasitasnya	122.470.000	76 lembaga	500.000.000	76 lembaga	500.000.000			
		2 13 05 2.01 04			Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan		Jumlah sarana dan prasarana kelembaga lembagaan kemasyarakatan Desa/kelurahan (RT< RW, PKK, Posyandu, LPM, dankarang taruna) lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hokum adat	831.081.000	20 unit	844.000.000	20 unit	844.000.000			

Bappeda Litbang Kota Tarakan

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	CAPAIAN TAHUN 2023	TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN						UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENAANGGUNGJAWAB
									TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAAH		
									TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
					Masyarakat Hukum Adat		yang ditingkatkan kapasitasnya								
		2 13 05 2.01 05			Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan asli daerah				1 laporan	140.000.000	1 laporan	140.000.000			
		2 13 05 2.01 06			Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		Jumlah laporan hasil fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	14.968.460	1 laporan	140.000.000	1 laporan	140.000.000			
		2 13 05 2.01 09			Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		Jumlah dokumen hasil fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	1.000.000.000	3 dokumen	1.100.000.000	3 dokumen	1.100.000.000			

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Indikator kinerja adalah kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahapan perencanaan (*ex ente*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentuakn indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Sebagai bentuk Komitmen untuk mendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan telah menetapkan Indikator Kinerja yang akan dicapai untuk 2 (dua) tahun mendatang, yang dituangkan dalam tabel berikut ini:

Bappeda Litbang Kota Tarakan

T-C. 29
Indikator Kinerja Utama

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		Tahun 2023	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial	95.43	90.00	100.00	
2	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100.00	100.00	100.00	
3	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	100.00	100.00	100.00	
4	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	92,30	95.00	100.00	

Bappeda Litbang Kota Pekalongan

Tabel T-C. 30
Indikator Kinerja Kunci Dinas Sosial

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		Tahun 2023	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6
1	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100.00	100.00	100.00	
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	100.00	100.00	100.00	

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB VIII
PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) ini adalah dokumen perencanaan bidang/urusan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan untuk Periode 5 (lima) tahun. Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam kerangka mewujudkan visi dan misi Daerah Kota Tarakan yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024.

Sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembagunan dalam renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Kota Tarakan. Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

Karena itu, Renstra ini harus menjadi Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja atau RKA serta digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD Kota Tarakan. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaran bidang/urusan dan atau target kinerja sasaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat harus ditingkatkan. Akhirnya komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat ini.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

9. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan Tahun 2025-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2017 tentang tar acara perencanaan pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perangkat Daerah di wajibkan Menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Tahun 2024 masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan akan berakhir sedangkan Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur, Wali Kota / Bupati) akan dilakukan secara serentak pada Bulan Nopember 2024. Sesuai amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berakhir pada tahun 2024.

Peraturan ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2024 sehingga Pemerintah Kota Tarakan perlu untuk segera menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD. RPD Kota Tarakan Tahun 2025-2026 ini menjadi dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota sebagai pedoman strategis bagi pembangunan daerah selama jangka waktu tahun 2025 sampai dengan 2026 sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Bappeda Litbang Kota Tarakan

(RPJMD). Renstra Perangkat Daerah disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan teknis operasional Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPD secara sistematis untuk kurun waktu 2 (Dua) tahun. Dokumen Renstra PD memuat tentang tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, indikasi program/kegiatan/sub kegiatan, target indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber-sumber pembiayaan selama kurun waktu 2 (dua) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan merupakan rangkaian kegiatan yang berupaya untuk selalu meningkatkan kualitas organisasi, efisiensi anggaran, optimalisasi SDM, dan pengawasan kinerja. Dalam rencana strategis ini diformulasikan perwujudan pandangan ideal yang akan dicapai dimasa yang akan datang. Untuk itu dibutuhkan dukungan dari seluruh komponen, dari unsur pimpinan dan staf, dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan.

Untuk merealisasikan capaian kinerja dari rencana tersebut dituangkan dalam visi, misi, tujuan, dan pengukuran kinerja yang berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi organisasi, secara jelas dan praktis, serta didasarkan pada hasil pengujian faktor internal dan eksternal, sehingga didapatkan rumusan tujuan, alokasi sumber daya, dan pencapaian sasaran yang berguna bagi organisasi dalam kurun waktu yang ditentukan.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, diperlukan upaya peningkatan kapasitas SDM, peningkatan sarana dan prasarana, perbaikan kualitas kinerja dan penyempurnaan sistem, serta intensitas koordinasi dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya urusan serta program pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal diperlukan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sebagai pedoman dan arah dalam melaksanakan tujuan dan sasaran, sehingga Kinerja Dinas

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan dapat tercapai sesuai yang diharapkan. Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana didasarkan dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2026 dengan memperhatikan adanya kekuatan, kelemahan peluang yang ada, sehingga dapat mencapai hasil yang optimal.

Rencana strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk periode 2 (dua) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Proses penyusunan renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah; (4) Pelaksanaan Forum Pemerintah Daerah; (5) Penyusunan Rencana Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan (6) Penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan, Peraturan Kepala Daerah Kota Tarakan tentang Tugas dan Fungsi DPPPAPPKB, RPJMD Kota, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Tarakan.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

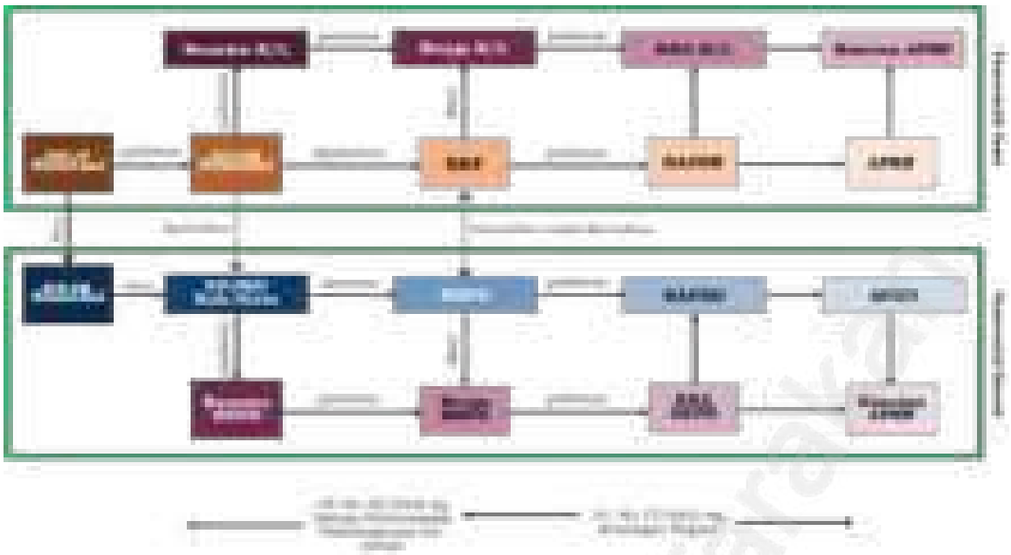
Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang disusun setiap tahun selama kurun waktu dua tahun. Selain itu Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, keberadaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan akan menjadi pedoman bagi penyusunan rancangan RKA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan yang dalam kaitan ini pula substansi RKA tersebut akan tercermin pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Gambaran tentang hubungan antara Renstra Tahun 2025-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan berikut ini:

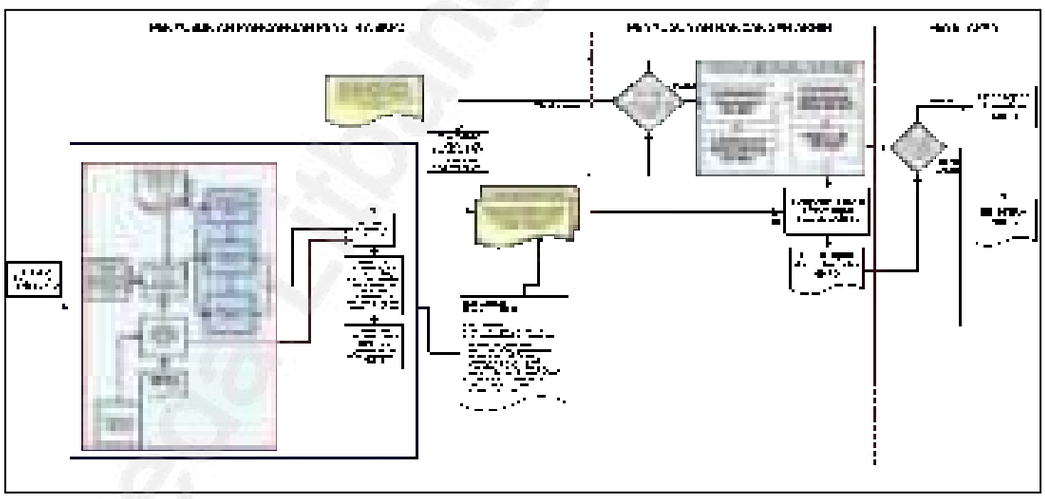
Gambar 1.1
Keterkaitan antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Bappeda Litbang Kota Tarakan



Tahapan penyusunan rancangan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten/Kota dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

Gambar 1.2
Bagan Alir Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD)



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Perlindungan Penduduk dan Keluarga Berencana, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Bapperida Dinas Kota Tarakan

19. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024;
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi penyelenggaraaan Pemerintah Daerah;

Bappeda Litbang Kota Tarakan

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024;
30. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024;
31. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2009 Tentang RPJPD Kota Tarakan Tahun 2005-2025;
32. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
33. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023;
34. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;
35. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 68 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
36. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023;

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana periode tahun anggaran 2025 – 2026 adalah:

1. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan sesuai dengan urusan pemerintahan dibidang administrasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta menyediakan tolak ukur dalam penetapan kinerja selama 2 (dua) tahun.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

2. Menjamin keterkaitan, keserasian serta harmonisasi antara perencanaan, penganggaran serta pelaksanaan program kegiatan setiap tahun anggaran selama 2 (dua) tahun kedepan.
3. Menyesuaikan rencana target capaian Renstra PD dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tarakan periode Tahun Anggaran 2025 - 2026 yang mengalami perubahan dan penyesuaian dengan kemampuan Anggaran Pemerintah daerah.
4. Memberikan arah dan pedoman bagi Aparatur Sipil Negara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugasnya untuk melaksanakan program prioritas seusai dengan urusan pemerintahan di bidang administrasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana sehingga tujuan program dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.
5. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang rencana pembangunan tahunan.
6. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan periode Tahun Anggaran 2025-2026 yaitu sebagai berikut:

1. Menterjemahkan dan menjabarkan yang termuat dalam RPD Kota Tarakan periode Tahun Anggaran 2025-2026 dalam bentuk tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang lebih spesifik dan terarah serta yang bersifat operasional
2. Sebagai kerangka acuan dalam menyusun rencana kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selama 2 (dua) tahun
3. Sebagai dasar penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi serta penilaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam menjalankan dan melaksanakan kegiatan sesuai tupoksinya.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

1.4 Sistematika Penulisan

Perencanaan Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Rancangan Strategis

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

Bab II. Gambaran Pelayanan

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.2 Sumber daya

2.3 Kinerja Pelayanan

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Bab III. Permasalah dan Isu-Isu Strategis

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Bab IV. Tujuan dan Sasaran

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.2 Cascading Kinerja

Bab V. Strrategi dan Arah Kebijakan

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Bab VI. Rencana, Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab VIII. Penutup

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1. Tugas Pokok

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 68 tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

2.1.2. Fungsi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 68 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengedalian Penduduk dan

Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

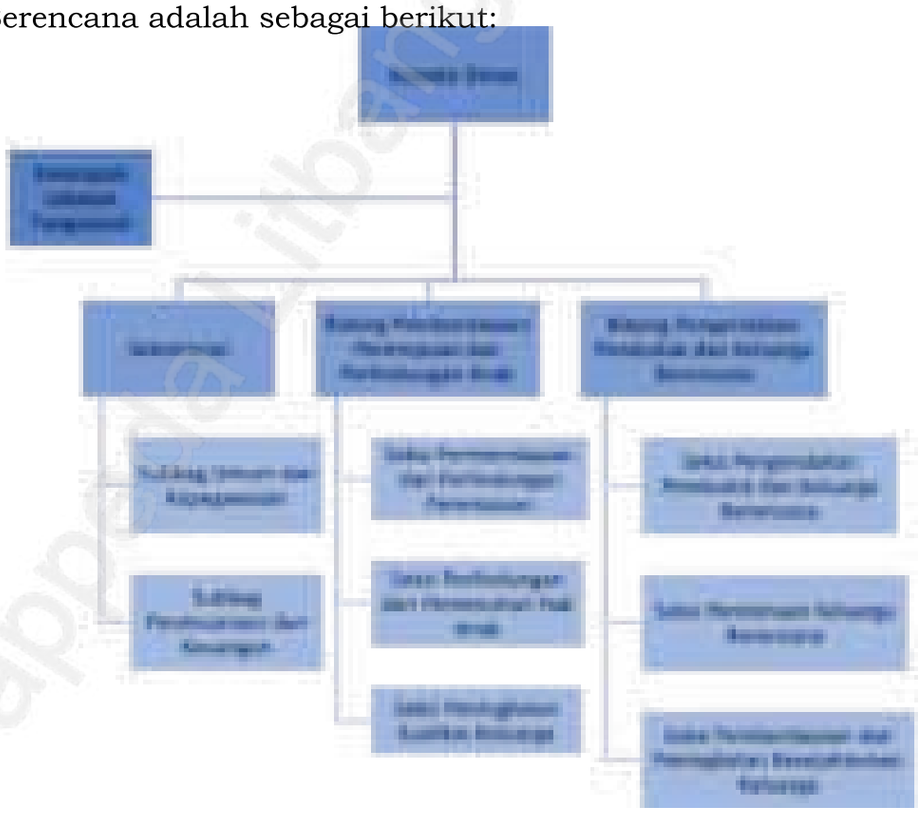
Bappeda Litbang Kota Tarakan

2.1.3 Struktur Organisasi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Walikota Nomor 68 tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat;
3. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Bidang Pengendalian Pendududk dan Keluarga Berencana;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Penduduk dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:



1. Kepala Dinas

a. Tugas

1. Melaksanakan tugas pokok di bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan daerah;
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah
3. Tugas perbantuan yang diberikan kepada daerah.

b. Fungsi

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
4. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat adalah merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada dibawah dan membatu Kepala Dinas.

a. Tugas

1. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

b. Fungsi

1. Koordinasi kegiatan dinas;
2. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran dinas;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan,

Bappeda Limapuluh Kota Tanah Datar

kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi dinas;

4. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana dinas;
5. Koordinasi dan penyusunan produk hukum daerah pada dinas;
6. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah di dinas;
7. Pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan dinas;
8. Penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja dinas;
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam menjalankan fungsi diatas, sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dibantu oleh 2 (dua) Sub Bagian yaitu :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan
2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian masing-masing dipimpin seorang Kepala Sub Bagian yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

a. Tugas

Melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam pengkoordinasian, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi umum dan kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas.

b. Fungsi

1. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi dinas;
2. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana dinas;
3. Koordinasi dan penyusunan produk hukum daerah pada dinas;
4. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah di dinas;
5. Pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan dinas;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Bappeda Lhang Kota Tarakan

a. Tugas

Melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam koordinasi kegiatan dinas, koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, dan pengkoordinasian pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas.

b. Fungsi

1. Koordinasi Kegiatan Dinas;
2. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Dinas;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan.
4. Penyiapan bahan penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja dinas dan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bidang Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan dipimpin oleh Kepala Bidang.

a. Tugas

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan perempuan dan]perlindungan anak sesuai dengan kewenangan Dinas.

b. Fungsi

1. Perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan, perlindungan dan pemenuhan hak anak, dan peningkatan kualitas keluarga;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan, perlindungan dan pemenuhan hak anak, dan peningkatan kualitas keluarga;
3. Pelaksanaan pelembagaan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah di daerah;
4. Pelaksanaan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan di daerah;

Bappeda Litbang Kota Tarakan

5. Pelaksanaan penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan di daerah;
6. Pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah;
7. Pelaksanaan penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi di daerah;
8. Pelaksanaan penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan di daerah;
9. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan, perlindungan dan pemenuhan hak anak, dan peningkatan kualitas keluarga;
10. Pelaksanaan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah;
11. Pelaksanaan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi di daerah;
12. Pelaksanaan penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus di daerah;
13. Pelaksanaan upaya pelembagaan Perlindungan Hak Anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha di daerah;
14. Pelaksanaan penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak di daerah;
15. Pelaksanaan upaya peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak di daerah;
16. Pelaksanaan penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak di daerah;
17. Pelaksanaan penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak di daerah;
18. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dalam kelembagaan data di daerah; dan
19. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bappeda Lmbang Kota Tarakan

Dalam menjalankan fungsi diatas, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dipimpin oleh Kepala Bidang dibantu oleh 3 (tiga) Seksi, yaitu:

1) Seksi pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
2) Seksi perlindungan dan pemenuhan hak anak;
3) Seksi peningkatan kualitas keluarga.

1) Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

Seksi pemberdayaan dan perlindungan perempuan merupakan unsur pelaksana di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala Seksi.

a. Tugas

Menyiapkan bahan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan yang menjadi kewenangan daerah serta melaksanakan tugas perbantuan dibidang pemberdayaan dan perlindungan Perempuan

b. Fungsi

1. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
2. Penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
3. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pelembagaan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah di daerah.
4. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan di daerah;
5. Penyiapan bahan dan pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan di daerah;
6. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah;

Bappeda Litbang Kota Tarakan

7. Penyiapan bahan dan pelaksanaan penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi di daerah;
8. Penyiapan bahan dan pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan di daerah;
9. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi pelaporan dibidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2) Seksi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

Seksi perlindungan dan pemenuhan hak anak merupakan unsur pelaksana di bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala Seksi.

a. Tugas

Menyiapkan bahan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dibidang perlindungan dan pemenuhan hak anak yang menjadi kewenangan Daerah serta melaksanakan tugas perbantuan dibidang perlindungan dan pemenuhan hak anak.

b. Fungsi

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak;
2. Penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak;
3. Penyiapan bahan dan pelaksanaan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah;
4. Penyiapan bahan dan pelaksanaan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi di daerah;
5. Penyiapan bahan dan pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus di daerah;

Bappeda Litbang Kota Tarakan

6. Penyiapan bahan dan upaya pelaksanaan pelembagaan Perlindungan Hak Anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha di daerah;
7. Penyiapan bahan dan pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak di daerah;
8. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi pelaporan dibidang perlindungan dan pemenuhan hak anak; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak.

3) Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga

Seksi peningkatan kualitas keluarga merupakan unsur pelaksana dibidang peningkatan kualitas keluarga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala Seksi.

a. Tugas

Menyiapkan bahan, perumusan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kualitas keluarga yang menjadi kewenangan Daerah serta melaksanakan tugas perbantuan dibidang peningkatan kualitas keluarga.

b. Fungsi

1. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan dibidang peningkatan kualitas keluarga;
2. Penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan dibidang peningkatan kualitas keluarga;
3. Penyiapan bahan dan pelaksanaan upaya peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak di daerah;
4. Penyiapan bahan dan pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak di daerah;
5. Penyiapan bahan dan pelaksanaan penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak di daerah;

Bappeda Litbang Kota Tarakan

6. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dalam kelembagaan data di daerah;
7. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi pelaporan dibidang peningkatan kualitas keluarga; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

4. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan dipimpin oleh Kepala Bidang.

a. Tugas

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah serta melaksanakan tugas perbantuan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

b. Fungsi

1. Perumusan kebijakan dibidang perencanaan dan pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejateraan keluarga;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan dan pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejateraan keluarga;
3. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah di Daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
4. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan di daerah;
5. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya local;
6. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB);

Bappeda Litbang Kota Tarakan

7. Pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah;
8. Pelaksaanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB;
9. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
10. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di daerah dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
11. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam menjalankan fungsi diatas, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dipimpin oleh Kepala Bidang dibantu oleh 3

(tiga) Seksi, yaitu:

1) Seksi pengendalian penduduk dan keluarga berencana ;
2) Seksi pembinaan keluarga berencana;
3) Seksi pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera.

1) Seksi Pengendalian Penduduk

Seksi pengendalian penduduk merupakan unsur pelaksana di bidang perencanaan dan pengendalian penduduk yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Seksi.

a. Tugas

Menyiapkan bahan, perumusan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pengendalian penduduk sesuai dengan kewenangan daerah serta mengerjakan pekerjaan administrasi di bidang perencanaan dan pengendalian penduduk.

b. Fungsi

1. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan dibidang perencanaan dan pengendalian penduduk;

Bappeda Litbang Kota Tarakan

2. Penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan dan pengendalian penduduk;
3. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah di daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
4. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan di daerah;
5. Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pengendalian penduduk; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

2) Seksi Pembinaan Keluarga Berencana

Seksi pembinaan keluarga berencana merupakan unsur pelaksana di bidang keluarga berencana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Seksi.

a. Tugas

Menyiapkan bahan, perumusan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keluarga berencana sesuai dengan kewenangan daerah serta mengerjakan pekerjaan administrasi di bidang keluarga berencana.

b. Fungsi

1. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang pembinaan keluarga berencana;
2. Penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan keluarga berencana;
3. Penyiapan bahan dan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal;
4. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB);
5. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah;
6. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di

Bappeda Litbang Kota Tarakan

daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB;

7. Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pembinaan keluarga berencana; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

3) Seksi Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

Seksi pemberdayaan dan peningkatan keluarga Sejahtera merupakan unsur pelaksana di bidang pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Seksi.

a. Tugas

Menyiapkan bahan, perumusan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera sesuai dengan kewenangan daerah serta mengerjakan pekerjaan administrasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

b. Fungsi

1. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera;
2. penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera;
3. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera;
4. penyiapan bahan dan pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di daerah dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera;
5. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Bappeda Linbang Kota Tarakan

2.1 Sumber Daya

2.2.1 Sumber Daya (Manusia)

Berdasarkan data kepegawaian per 31 Desember 2023 jumlah pegawai keseluruhan sebanyak 44 orang yang terdiri dari ASN 25 orang dan tenaga kontrak sebanyak 6 orang untuk selengkapnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.2.1
Jumlah Pegawai di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan per-Desember Tahun 2023.

Uraian	**Laki-Laki**	**Perempuan**	**Jumlah**
Jumlah Pegawai			
a. PNS	10	15	25
b. Honor Kontrak	4	2	6
Jumlah	14	17	21
Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan :			
a. Golongan IV	3	1	4
b. Golongan III	7	14	21
Uraian	**Laki-Laki**	**Perempuan**	**Jumlah**
c. Golongan II			
d. Golongan I			
Jumlah	10	15	25
Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan:			
a. Kepala Dinas	1		1
b. Sekretaris		1	1
c. Administrator	1	1	2
d. Kapala Sub Bagian	1	1	2
e. Jabatan Fungsional Tertentu	1	5	6
Jumlah	4	8	12
Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan:			
a. S2	2	1	3
b. S1	6	14	20
c. D3	2		2
d. SMA			
e. SMP			
Jumlah	10	15	25
Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Penjenjangan:			
a. Spamen			
b. Spama/Diklat PIM III	1		1
c. Adum/Adumla/Diklat PIM IV	4	4	8
Jumlah	5	4	9

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Jumlah pegawai ideal Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan sesuai analisa jabatan adalah sebanyak 38 orang, namun pegawai ASN yang ada 25 orang, tenaga bantuan 6 orang, sehingga baru terpenuhi sebesar 31 orang atau 83,78%.

2.2.2. Sarana dan Prasarana (Aset)

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan dilengkapi dengan sarana dan prasarana kantor.

Jumlah jenis sarana dan prasarana berdasarkan kondisinya di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan tampak pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2.2
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan per Desember 2020.

Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
	Baik	Rusak	
Mobil Dinas	6 buah	0	6 buah
Sepeda Motor	13 buah	3 rusak	16 buah
Lemari Besi	11 buah	0	11 buah
Lemari Kaca	4 buah	0	4 buah
Lemari Kayu	1 buah	0	1 buah
Rak Kayu	1 buah	0	1 buah
Kursi lipat	143 buah	9 rusak	152 buah
Kursi putar	3 buah	4 buah	7 buah
Meja Biro	40 buah	2 buah	42 buah
Meja Komputer	3 buah	4 buah	7 buah
AC Split	7 buah	0	7 buah
Telivisi	2 buah	0	2 buah
Note book	12 buah	6 buah	18 buah
Printer	10 buah	0	10 buah
Server	1 buah	0	1 buah
Kursi kerja eselon	18 buah	4 buah	22 buah
UPS	5 buah	0	5 buah
Personal Computer	5 buah	4 buah	9 buah
Proyektor + peralatan	9 buah	0	9 buah
Layar	3 buah	0	3 buah
Handycam	2 buah	0	2 buah
Mesin Ketik Manual	3 buah	0	3 buah

Bagian Organisasi Kota Tarakan

Wireless Amplifier	1 buah	0	1 buah
Lemari Es	1 buah	0	1 buah
Facsimile	1 buah	0	1 buah
Spring balance	2 buah	0	2 buah
Lemari pakaian	1 buah	0	1 buah
Kompor gas	1 buah	0	1 buah
Mesin potong rumput	1 buah	0	1 buah
Generator	1 buah	0	1 buah
Kamera	2 buah	0	2 buah

2.3 Kinerja Pelayanan

2.3.1 Capaian Kinerja Tahun 2020-2023

Sampai dengan tahun 2023, dari 21 (dua puluh duia) indikator kinerja, 11 (sebelas) di antaranya telah melebihi target tahunan/RPJMD, 5 (empat) capaiannya sama dengan target dan 5 (lima) lainnya masih di bawah target.

Sebelas indikator kinerja yang telah melebihi target tersebut adalah:

- Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 Perempuan dengan realisasi capaian 66,30% dengan persentase nilai 146,34%.
- Rasio Kekerasan terhadap Anak dengan realisasi capaian 0,4% dengan persentase nilai 125,79%.
- Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR) dengan realisasi capaian 66,65% dengan persentase nilai 102,30%.
- Hasil penilaian Nilai SAKIP oleh Inspektorat dengan realisasi capaian skor 77,79 dengan persentase nilai 113,11%.
- Cakupan PUG yang aktif dengan realisasi capaian 96,67% dengan persentase nilai 223,08%.
- Persentase ARG pada belanja langsung APBD dengan realisasi capaian 30,51% dengan persentase nilai 227,36%.
- Persentase pemenuhan indikator KLA dengan realisasi capaian 58% dengan persentase nilai 116%.
- Persentase keluarga yang terdata dengan realisasi capaian 100% dengan persentase nilai 375,24%.
- TFR (Angka Kelahiran Total) dengan realisasi capaian indeks 2,28 dengan persentase nilai 101,33%.
- Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeed need) dengan realisasi capaian indeks 14,20% dengan persentase nilai 222,50%.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

- Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (Advokasi dan KIE) dengan realisasi capaian 81,56% dengan persentase nilai 135,97%.

  Sedangkan 5 (lima) indikator kinerja yang capaiannya sama dengan target adalah:

  - Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang terlayani dengan realisasi capaian 100,00% dengan persentase nilai 100,00%.
  - Persentase Keluarga yang mendapatkan informasi tentang Kesetaraan Gender dan Hak Anak dengan realisasi capaian 35 dengan persentase nilai 100,00%.
  - Persentase Perangkat Daerah yang memiliki data gender dan anak dengan realisasi capaian 100% dengan persentase nilai 100,00%.
  - Persentase korban kekerasan anak yang terlayani dengan realisasi capaian 92,06% dengan persentase nilai 99,96%.
  - Persentase Kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina dengan realisasi capaian 100,00% dengan persentase nilai 100,00%.

  Sedangkan 1 (satu) indikator kinerja yang belum memenuhi target adalah:

  - IPG *(Indeks Pembangunan Gender)* dengan realisasi capaian 69,90% dengan persentase nilai 94,54%.
  - IDG *(Indeks Pemberdayaan Gender)* dengan realisasi capaian 59,15% dengan persentase nilai 98,70%.
  - Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait dengan realisasi capaian 0,039% dengan persentase nilai -1750%.
  - Median (nilai tengah) usia kawin pertama perempuan seluruh wanita umur 25-49 tahun dengan realisasi capaian 22,40% dengan persentase nilai 89,60%.
  - Persentase peserta KB aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dengan realisasi capaian 14,30% dengan persentase nilai 21,95%.

  Secara lebih rinci berikut adalah analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja :

  1) IPG *(Indeks Pembangunan Gender)* dengan realisasi capaian 69,90% dengan persentase nilai 94,54%.
  2) IDG *(Indeks Pemberdayaan Gender)* dengan realisasi capaian 59,15% dengan persentase nilai 98,70%.

Bappeda Lmpang Kota Tararan

3) Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 Perempuan dengan realisasi capaian 66,30% dengan persentase nilai 146,34%.
4) Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait dengan realisasi capaian 0,039% dengan persentase nilai -1750%.
5) Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR) dengan realisasi capaian 66,65% dengan persentase nilai 102,30%.

   Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah melakukan berbagai upaya untuk mencapai target Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR), di antaranya telah memperbanyak kerjasama dengan Faskes yang melayani Pelayanan KB melalui dana BOKB.
6) Hasil penilaian Nilai SAKIP oleh Inspektorat dengan realisasi capaian skor 77,79 dengan persentase nilai 113,11%.

   Hal tersebut didorong karena sudah adanya penguatan dan bimbingan penyusunan SAKIP yang aktif dilakukan oleh Bappeda Litbang, bagian Organisasi dan Inspektorat.
7) Cakupan PUG yang aktif dengan realisasi capaian 96,67% dengan persentase nilai 223,08%.

   Hal tersebut didorong karena sudah adanya penguatan kelembagaan PUG yang aktif.
8) Persentase ARG pada belanja langsung APBD dengan realisasi capaian 30,51% dengan persentase nilai 227,36%.
9) Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang terlayani dengan realisasi capaian 100,00% dengan persentase nilai 100,00%.

   Pencapaian ini didorong beberapa di antaranya adalah:
   1. Kerjasama dan sinergisitas yang baik antar OPD, lembaga pemerhati perempuan dan anak, wilayah dan sekolah lokus kejadian.
   2. Sekolah dan wilayah cukup terbuka dengan adanya kejadian tindak kekerasan terhadap anak di sekolah/wilayahnya
   3. Sekolah dan wilayah mau bekerjasama dengan DPPPAPPKB dan mendukung dalam penanganan, pendampingan korban, reintegrasi dan psikoedukasi.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

10) Persentase Keluarga yang mendapatkan informasi tentang Kesetaraan Gender dan Hak Anak dengan realisasi capaian 35 dengan persentase nilai 100,00%.
11) Persentase Perangkat Daerah yang memiliki data gender dan anak dengan realisasi capaian 100% dengan persentase nilai 100,00%.
12) Persentase pemenuhan indikator KLA dengan realisasi capaian 58% dengan persentase nilai 116%.

    Hal tersebut didorong karena keaktifan bidan PPPA dan bimbingan DP3APPKB Provinsi Kaltara sehingga Kota Tarakan bisa menjadi Kota Layak Anak Tingkat Pratama.
13) Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait dengan realisasi capaian 0,039% dengan persentase nilai -1750%.
14) Persentase korban kekerasan anak yang terlayani dengan realisasi capaian 100,00% dengan persentase nilai 100,00%.

    Pencapaian ini didorong beberapa di antaranya adalah:
    a. Kerjasama dan sinergisitas yang baik antar OPD, lembaga pemerhati perempuan dan anak, wilayah dan sekolah lokus kejadian.
    b. Sekolah dan wilayah cukup terbuka dengan adanya kejadian tindak kekerasan terhadap anak di sekolah/wilayahnya
    c. Sekolah dan wilayah mau bekerjasama dengan DPPPAPPKB dan mendukung dalam penanganan, pendampingan korban, reintegrasi dan psikoedukasi.
15) Persentase keluarga yang terdata dengan realisasi capaian 100% dengan persentase nilai 375,24%.

    Dukungan dana baik dari BOKB dan APBD yang ada membuat pelaksanaan kegiatan pendataan keluarga dapat dilakukan dengan lancer dan melebihi target.
16) TFR (Angka Kelahiran Total) dengan realisasi capaian indeks 2,28 dengan persentase nilai 101,33%.
17) Median (nilai tengah) usia kawin pertama perempuan seluruh wanita umur 25-49 tahun dengan realisasi capaian 22,40% dengan persentase nilai 89,60%.
18) Persentase peserta KB aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dengan realisasi capaian 14,30% dengan persentase nilai 21,95%.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Faktor penghambat secara garis besar dikarenakan masih berlangsungnya masa pandemi tepatnya sejak tahun 2019 sehingga calon akseptor menunda akses layanan KB di Puskesmas karena masih takut dengan situasi pandemic.

19) Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeed need) dengan realisasi capaian indeks 14,20% dengan persentase nilai 222,50%.

    Untuk mencapai target yang ditentukan, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah melakukan berbagai upaya, di antaranya:

    a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi data yang dilakukan secara berkala untuk memantau pelaksanaan capaian target kinerja, sehingga dapat menekan angka *unmet need* melebihi target

20) Baksos pelayanan KB (dengan dana BOKB) turut mendukung pencapaian targetPersentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (Advokasi dan KIE) dengan realisasi capaian 81,56% dengan persentase nilai 135,97%.

21) Persentase Kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina dengan realisasi capaian 100,00% dengan persentase nilai 100,00%.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel.2.3.1

Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan Tahun 2020-2024 (Renstra Periode yang Lalu)

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (permen 86. realisasi/target*100%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
1	IPG			✓	91,90	92,00	92,10	92,29	92,30	91,90	92,00	92,06			100,00	100,00	99,96		
2	IDG			✓	59,72	59,73	59,93	60,13	60,33	59,72	58,92	59,15			100,00	98,64	98,70		
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 Perempuan			✓	18,89	18,72	18,50	17,20	17,95	0,04	0,07	29,01	66,30		199,79	199,62	1,95	146,34	
4	Rasio Kekerasan terhadap Anak			✓	18,89	18,72	18,50	17,20	17,95	0,04	0,07	0,10	0,40		129,86	129,53	128,68	125,79	
5	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR)			✓	63,13	63,15	64,15	65,15	66,15	69,22	64,81	37,09	66,65		109,65	102,63	57,82	102,30	
6	Nilai SAKIP			✓	65,82	68,00	70,00	71,00	72,00	61,11	70,09	77,79			92,84	103,07	111,13		
7	Cakupan PUG yang aktif		✓		10,00	23,33	33,33	43,33	53,33	-	23,33	-	96,67		-	100	-	223,08	
8	Persentase ARG pada belanja langsung APBD		✓		-	10,00	10,00	11,00	12,00	-	15,04	53,72	30,51		-	150,40	537,20	277,36	
9	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang terlayani		✓		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
10	Persentase Keluarga yang mendapatkan informasi tentang Kesetaraan Gender dan Hak Anak		✓		30	30	30	35	35	10	0,20	0,20	35		30	0,67	0,67	100	
11	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki data gender dan anak		✓		100	100	100	100	100	100	-	100	100		-	100	100	100	

Pemerintah Kota Tarakan

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (permen 86. realisasi/target*100%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
12	Persentase pemenuhan indikator KLA		✓		-	20,83	33,33	50,00	62,50	-	-	50	58		-	-	150,02	116	
13	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait		✓		-	0,023	0,022	0,021	0,020	-	35	2,6	0,039		0,023	-151.973,91	-11.104,35	-1750	
14	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani		✓		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100		100,00	100,00	100,00	100,00	
15	Persentase keluarga yang terdata		✓		4,00	8,88	17,77	26,65	35,53	4,00	91,92	75,31	100			1034,77	423,89	375,24	
16	TFR (Angka Kelahiran Total)		✓		2,30	2,29	2,28	2,25	2,24	2,30	2,25	2,24	2,28		100,00	97,82	107,02	101,33	
17	Median (nilai tengah) usia kawin pertama perempuan seluruh wanita umur 25-49 tahun		✓		-	25,00	25,00	25,00	25,00	48,60	21,80	23,29	22,40		-	87,19	93,16	89,60	
18	Persentase peserta KB aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		✓		25,98	63,15	64,15	65,15	66,15		6,52	5,93	14,30		62,13	10,33	9,24	21,95	
19	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeed need)		✓		25,98	24,50	24,25	24,00	23,50	25,98	32,31	31,95	14,20		100,00	-56,20	-10,00	222,50	
20	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (Advokasi dan KIE)		✓		-	50,00	55,00	60,00	65,00	100,00	99,38	99,38	81,58		-	198,76	180,69	135,97	
21	Persentase Kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina		✓		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100		100,00	100,00	100,00	100,00	

Bappeda Litbang Kota Tarakan

2.3.3. Capaian Kinerja Anggaran SKPD 2017 – 2021

Gambaran anggaran dan realisasi pendanaan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan selama tahun 2020 – 2023, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel. 2.3.3.1

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Belanja Tidak Langsung	4.961.443.440	4.993.021.440	3.969.429.576	4.361.372.533	4.797.509.786	3.610.498.278	3.761.001.585	3.502.713.978	3.502.713.978		72,31	75,33	113,32	80,31			
Belanja Langsung	839.805.000	3.636.347.942	3.557.958.671	3.588.131.675	3.692.343.880	2.430.846.308	3.097.476.130	4.315.820.701	406.668.098		85,18	85,18	82,44	11,33			
Belanja Operasi								6.918.860.679	6.860.137.980								
Belanja Modal								899.674.000	689.244.096								

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel. 2.3.3.2

Anggaran dan Realisasi Serapan Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	33.088.000	214.986.233	250.000.000	264.981.730		22.664.000	208.474.560	247.555.000	262.742.700		68,50	96,97	99,02	99,16			
Program Perlindungan Perempuan	-	289.746.407	199.765.204	54.852.700			84.455.393	102.682.708	44.391.280		-	29,15	51,40	80,93			
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	-	-	24.868.690	29.500.240			-	23.643.800	29.193.550		-	-	95,07	98,96			
Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	-	-	9.994.440					7.226.600			-	-	72,31	-			
Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	-	14.925.169	9.993.330	149.938.200			12.249.200	9.460.000	139.385.480		-	82,07	94,66	92,96			
Program Perlindungan Khusus Anak	-	269.065.587	426.871.094	109.991.186			54.851.992	290.621.546	101.115.675		-	20,39	68,08	91,93			
Program Pengendalian Penduduk	-	186.906.202	81.434.954	313.676.403			177.740.640	74.639.508	264.670.927		-	95,10	91,66	84,38			
Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	1.449.606.962	796.516.598	877.430.823	1.879.367.792		914.602.149	749.033.303	632.127.079	1.744.352.565		63,09	94,04	72,04	92,82			
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera(Ks)	-	103.200.000	1.323.580.000	948.088.101			103.200.000	768.666.000	744.155.271		-	100,00	58,07	78,49			
Pragram Pelayanan Kontrasepsi	16.744.000					16.002.000					95,57						
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pedlayanan Kb/Kr Yang Mandiri	124.911.040					85.700.000					68,61						
Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	56.163.078					0					0,00						

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Dari tabel 2.3.3.2 di atas terlihat bahwa penyerapan anggaran belanja pada tahun 2023 sebesar 89.89% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 86.40%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 94.25%. Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2023 telah mencukupi.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

2.4.1 Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

a. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
b. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
c. Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.
d Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.
e Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.
f Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif.
g Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan,

Bappeda Litbang Kota Tarakan

dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak.

h Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

i Masih banyaknya orang yang enggan memakai alat kontrasepsi.

j Adanya keyakinan bahwa penggunaan alat kontrasepsi seperti kondom dianggap melegalkan perzinaan dan seks bebas.

k Ada pula potensi hambatan dari Rancangan Revisi KUHP yang sedang dibahas DPR: larangan mempertunjukkan alat kontrasepsi yang berpotensi mempidanakan banyak pihak. Selain beberapa factor minor seperti keinginan pasangan memiliki anak lagi, lagi hamil.

l Adanya kewajiban Pemerintah Daerah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapatkan akses pelayanan dan menjamin kelangsungan hidup dalam pemenuhan hak anak.

2.4.1 Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan pada dua tahun mendatang adalah sebagai berikut:

a Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.

b Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan Lembaga PBB dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF dan UNDP.

c Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi Ratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG`s) Tahun 2015-2030).

d Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat

Bappeda Litbang Kota Tarakan

dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.

e Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.

f Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

g Dukungan pemerintah pada program Keluarga Berencana dengan program Kampung Keluarga Berkualitas.

h Dukungan para ulama akan penggunaan alat kontrasepsi dan pengaturan kelahiran.

i Pilihan penggunaan beragam metode kontrasepsi berdasarkan pilihan aseptor.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3. Permasalahan dan Isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi

Dalam Bab IV RPJMD Kota Tarakan periode tahun 2025 – 2026, disebutkan beberapa permasalahan pembangunan yang ada di Kota Tarakan, antara lain adalah kesenjangan ekonomi, kemampuan bersaing pelaku perdagangan kecil masih relatif rendah dibandingkan dengan pelaku perdagangan besar, pengembangan ekonomi kreatif yang belum optimal, perlunya peningkatan potensi pariwisata, pengawasan perizinan investasi belum optimal, masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, masih rendahnya sarana prasarana pendukung olahraga dan kepemudaan, masalah kesatuan bangsa dan politik, masalah ketertiban dan keamanan, tingginya minat untuk bersekolah di Kota Tarakan, upaya peningkatan kualitas kesehatan belum optimal, upaya peningkatan keluarga sejahtera belum optimal, jumlah taman dan RTH belum menunjukkan peningkatan, meningkatnya pemanfaatan lahan untuk jasa dan

Bapperida Litbang Kota Tarakan

perusahaan, pengelolaan sampah dan limbah belum optimal, kinerja pelayanan air minum/air bersih masih rendah, pencemaran air sungai masih terjadi, permasalahan transportasi perkotaan, belum optimalnya pelayanan terkait kebencanaan, dan masalah tertib administrasi kependudukan dan kepadatan penduduk.

Dari beberapa permasalahan pembangunan tersebut, yang terkait erat dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan adalah permasalahan masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, upaya peningkatan kualitas kesehatan belum optimal, dan upaya peningkatan keluarga sejahtera belum optimal.

Upaya menghambat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dilakukan melalui peningkatan peran satgas P2TP2A, puskesmas, Pengadilan Agama, penyintas kekerasan, jejaring/mitra kerja untuk bersinergi menurunkan angka kekerasan. Selain itu telah dilakukan kerjasama dan sinergisitas yang baik antar OPD, lembaga pemerhati perempuan dan anak, wilayah dan sekolah lokus kejadian. Kerjasama juga menyasar ke sekolah dan wilayah, sehingga sekolah dan wilayah cukup terbuka dengan adanya kejadian tindak kekerasan terhadap anak di sekolah/wilayahnya dan pada akhirnya mau bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk mendukung dalam hal penanganan, pendampingan korban, reintegrasi dan psikoedukasi.

Upaya peningkatan kualitas kesehatan, khususnya yang terkait dengan upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak melalui program KB dan upaya peningkatan kesehatan reproduksi. Permasalahan lainnya yaitu permasalahan upaya peningkatan keluarga sejahtera. Upaya peningkatan keluarga sejahtera disini terkait dengan indikator penerapan 8 fungsi keluarga dalam rumah tangga, yakni fungsi agama, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, pendidikan, ekonomi dan fungsi lingkungan, yang merupakan salah satu terjemahan dari program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

Selain permasalahan-permasalahan tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana, bersama-sama dengan Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Perumahan dan Pemukiman, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian juga menjadi OPD pendukung dalam penyelesaian permasalahan kemiskinan dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat sebagai SKPD utama.

Permasalahan-permasalahan secara rinci yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan terkait kesekretariatan:
    1) Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik;
    2) Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah;
    3) Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah.
2. Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender:
    1). Belum optimalnya kelembagaan PUG yang dapat dilihat dari capaian tahun 2021 sebesar 78,89% dan pelaksanaan PPRG yang dapat dilihat dari capaian tahun 2021 sebesar 83,33%.
    2). Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain yaitu 59,15 (Data BPS, 2022).
    3). Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio keterwakilan perempuan dalam parlemen;
    4). Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan;
    5). Belum optimalnya pelibatan kelompok gender dalam tematik pembangunan sesuai amanat SDG'S
3. Permasalahan terkait perlindungan hak perempuan:
    1) Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT;

Bappeda Litbang Kota Tarakan

2) Belum semua korban kekerasan mendapat penanganan optimal. Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan Perempuan sangat rentan terhadap kekerasan;
3) Tingginya kerentanan perempuan pada situasi konflik dan bencana

4. Permasalahan terkait perlindungan anak:
   1). Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pedagang asongan anak, perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH);
   2). Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, terlihat dari kasus pornografi dan cyber crime;
   3). Belum efektifnya penanganan perkawinan anak;
   4). Belum optimalnya penanganan anak dengan narkoba;
5. Permasalahan terkait tumbuh kembang anak:
   1). Masih tingginya anak yang tidak mengikuti PAUD;
   2). Belum terwujudnya Polres dan beberapa Polsek ramah anak;
   3). Tingginya kematian pada bayi dan balita;
   4). Belum permanennya status kelembagaan TPA milik Pemerintah Kota Tarakan;
   5). Belum tersedianya Rumah Aman.
6. Permasalahan terkait kelestarian ber KB dengan capaian penggunaan kontrasepsi modern oleh pasangan usia subur, tingkat drop out ber KB, dan median usia kawin pertama:
   1) Masih adanya pemakaian KB tradisional sebesar 8%. Sehingga pengguna KB tradisional perlu didorong untuk beralih ke KB modern.
   2) Jumlah PKB (15 orang) belum sebanding dengan jumlah kelurahan. Masing-masing PKB mendampingi 2 sampai 3 kelurahan.
7. Permasalahan terkait Peningkatan kualitas kelompok kegiatan yang terkait dengan revitalisasi pembinaan kelompok kegiatan, metode dan sarana untuk melakukan KIE (komunikasi, infromasi dan edukasi):
   1) Masih diperlukan peningkatan kualitas kelompok Bina Keluarga Sejahtera (BKB, BKR dan BKL),
   2) Masih diperlukan peningkatan kualitas kelompok UPPKS

Bappeda Litbang Kota Tarakan

3) Masih diperlukan peningkatan kualitas kelompok PIK R

8. Permasalahan terkait kerjasama lintas sektoral: masih diperlukan penguatan advokasi dan kerjasama lintas sektoral, baik lembaga pemerintah maupun swasta.

3.2. Telaah Renstra KL dan Renstra Provinsi

3.2.1. Telaahan Renstra Kementrian Pemberdayaan Perempan dan Perlindungan Anak RI Tahun 2020-2024

Isu gender dan anak merupakan permasalahan utama dalam pembangunan, khususnya pembangunan sumber daya manusia. Walaupun sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak serta penguatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, namun data menunjukkan masih banyak kesenjangan yang terjadi dalam hal akses, partisipasi, manfaat serta penguasaan terhadap sumber daya seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan bidang strategis lainnya.

Dampak dari pelaksanaan pembangunan yang belum mempertimbangkan kesetaraan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, akan memperlambat proses pembangunan suatu bangsa. Diperlukan satu system yang terpadu dan komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan untuk dapat mengatasi isu gender dan anak seperti tersebut di atas. Sesuai dengan tugas pokok dan mandate Kemen PPPA yaitu menyusun kebijakan terkait dengan peberdayaan perempuan dan perlindungan anak, mewujudkan kesetaraan gender, mengkoordinasikan, mengadvokasi pemangku kepentingan terkait gender, perempuan dan anak, serta memantau dan mengevaluasi untuk menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategsi lokal, nasional dan global.

Adapun telaah tujuan, sasaran dan indicator kinerja Renstra adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan hak perempuan.

   Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam

Bappeda Lhang Kolaborasi

pembangunan. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indicator kinerja sasaran strategis yaitu:

a. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

c. TPAK Perempuan dan

d. Indeks PUG Nasional

2. Meningkatkan pemenuhan hak anak

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah meningkatnya kualitas tumbuh kembang anak dan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak anak serta perlindungan khusus anak. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indicator kinerja sasaran strategis yaitu:

a. Indeks Perlindungan Anak (IPA)

b. Proporsi perempuan usia 20-24 tahun menikah < usia 18 tahun,

c. Persentase kabupaten/kota dengan peringkat KLA dan

d. Persentase balita yang mendapatkan pengasuhan layak

3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan kualitas keluarga dalam Pembangunan PPPA

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dan kualitas keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mewujudkan kesataraan gender dan pemenuhan hak anak. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indicator kinerja sasaran strategis yaitu:

a. Indeks Pembangunan Partisipasi Masyarakat dan

b. Indeks Kualitas Keluarga

4. Meningkatkan perlindungan hak perempuan dari kekerasan termasuk TPPO

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang public, domestic, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus dan perempuan korban TPPO, serta meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indicator kinerja sasaran strategis yaitu:

Bappeda Lhang Kota Tarakan

a. Prevalensi perempuan usia 15-64 tahun yang mengalami kekerasan dan TPPO dalam 12 bulan terakhir (sumber: SPHPN).
b. Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komprehensif (SPHPN dan Simfoni) dan
c. Persentase pemerintah daerah yang menyediakan layanan bagi Perempuan korban kekerasan dan TPPO yang sesuai standar (%)

5. Meningkatkan perlindungan khusus anak

   Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah meningkatnya layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indicator kinerja sasaran strategis yaitu:

   a. Prevalensi anak 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%) (SNPHAR).
   b. Persentase korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif (SNPHAR dan Simfoni).
   c. Persentase anak berusia 10-17 tahun yang bekerja dan
   d. Persentase pemerintah daerah yang melaksanakan layanan sesuai standar

6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kemen PPPA.

   Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kemen PPPA. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indicator kinerja sasaran strategis yaitu:

   a. Indeks Reformasi Birokrasi
   b. Opini BPK atas Laporan Keuangan
   c. Tingkat Maturitas SPIP
   d. Nilai SAKIP

Analisi permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra Kementrian/Lembaga tercantum pada table dibawah ini:

Bappeda Litbang Kota Mataram

Tabel. 3.2.1
Telaah Renstra Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Republik Indonesia Tahun 2020-2024

Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD Kota	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Hak Perempuan Tugas	IPG meningkat namun belum pada kondisi ideal sebesar 100	Pelaksanaan perencanaan dan penganggaran rensponsif gender belum optimal. Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan Pengganggaran Responsif Gender	Adanya komitmen Kepala Daerah untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan
Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan	IDG dan kompositnya bersifat fluktuatif		Program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan Pengganggaran Responsif Gender
Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak	Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH).	Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak
Meningkatnya kualitas tumbuh kembang anak dan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak serta perlindungan khusus anak	Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak	Pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat dan LSM dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih kurang	Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan PP PA	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		
Meningkatnya partisipasi masyarakat dan kualitas keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak			
Meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan dari kekerasan termasuk TPPO	Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.	Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui SPT PPA
Menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus, dan perempuan korban TPPO, serta meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO	Buruh migran, IRT ODHA menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan		

Badan Litbang Kota Semarang

Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD Kota	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Meningkatkan perlindungan khusus anak	Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH). Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak	Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui SPT PPA
Meningkatnya layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		

Bappeda Litbang Kota Tarakan

3.2.2. Telaah Renstra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Tahun 2020-2024

Selama periode pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024, BKKBN memiliki tujuan untuk:

1. Mewujudkan keluarga berkualitas, yaitu keluarga yang tentram, mandiri, dan bahagia.
2. Mengendalikan struktur penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dengan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga terwujud bonus demografi yang bermanfaat bagi pembangunan.

Adapun untuk mewujudkan tujuan tersebut dalam Renstra BKKBN 2020-2024 ditetapkan Sasaran Strategis yang harus dicapai sebagai berikut:

1. Menurunnya Angka Kelahiran Total / Total Fertility Rate (TFR) dapat mencapai 2,26 pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 2,1 pada tahun 2024.
2. Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern / Modern Coontraceptive Prevalence Rate (mPCR) 61,78 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 63,41 persen pada tahun 2024.
3. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi / Unmet Need 8,6 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 7,4 persen pada tahun 2024.
4. Menurunnya Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun / Age Spesific Fertility Rasio (ASFR) 15-19 tahun, dengan target 25 per-1.000 kelahiran pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 18 per-1.000 kelahiran pada tahun 2024.
5. Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) sebesar 53,57 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 61,00 persen pada tahun 2024.
6. Meningkatnya Media Usia Kawin Pertama (MUKP) dari 21,9 tahun pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 22,1 tahun padata tahun 2024.

Sasaran strategis tersebut guna menjawab beberapa permasalahan pengendalian penduduk diantaranya:

1. Angka kelahiran total secara nasional masih perlu diturunkan agar tercapai pertumbuhan penduduk seimbang, serta perlunya

Bappeda Litbang Kota Tarakan

perhatian terhadap tingginya disparitas TFR dan kondisi demografi antar wilayah,

2. Kurangnya kapasitas dan kapabilitas kelembagaan daerah yang menangani pengendalian penduduk.
3. Belum optimalnya sinergisitas pelaksanaan pengendalian penduduk dan pemanfaatan data informasi kependudukan.
4. Masih rendahnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) yang menunjukkan belum optimalnya keterlibatan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam pengelolaan bidang Kependudukan, dan masih rendahnya pemahaman Masyarakat tentang isu-isu kependudukan sehingga diperlukan upaya yang massif dan terstruktur untuk KIE/ promosi Program Bangga Kencana.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra BKKBN tercantum pada tabel dibawah ini:

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 3.2.2

Telaah Renstra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020-2024

Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD Kota	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Tujuan: Mewujudkan keluarga berkualitas, yaitu keluarga yang tentram, mandiri dan bahagia			
Menurunnya Angka kelahiran Total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun)		1. Kurangnya pemahaman PUS dalam penggunaan alat kontrasepsi MKJP karena takut efek samping 2. Semakin berkurangnya jumlah tenaga penyuluh lapangan keluarga berencana (PLKB/PKB) di Kabupaten/Kota (rata-rata 1 : 4 desa/kelurahan)	Komitmen dan dukungan Kepala Daerah dalam mendukung Program KB sebagai salah satu upaya penanggulangan kemiskinan
Meningkatnya prevalensi kontrasepsi (CPR) modern	Menurunnya angka Contraceptive Prevalence Rate (CPR)		
Menurunnya persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (unmetneed)	Bertambahnya persentase unmetneed	3. Belum optimalnya peran organisasi masyarakat dan jejaring kelembagaan keluarga berencana dalam mendukung program Keluarga Berencana	Sebagian PPKBD telah terlatih program KB sehingga dapat membantu PLKB dalam penyuluhan kepada masyarakat Komitmen dan Dukungan Kepala Daerah
Meningkatnya peserta KB aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Rendahnya kesertaan KB yang menggunakan alat kontrasepsi MKJP		
Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi (Drop Out KB)	Tingginya drop out KB	1. Menurunnya peran aktif Tribina (BKB, BKR, BKL) di kabupaten/kota. 2. Belum optimalnya peran aktif kelompok UPPKS dalam mendukung kesejahteraan keluarga	

Bappeda Litbang Kota Tarakan

3.2.3. Telaah Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kaltara

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kaltara yang terkait dengan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan daerah, dengan sasaran meningkatnya indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender.
2. Meningkatkan perlindungan terhadap hak perempuan, dengan sasaran: meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.
3. Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak anak, dengan sasaran: terimplementasikannya kabupaten/kota layak anak dan perlindungan khusus anak.
4. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi masih tinggi, dengan sasaran meningkatnya cakupan aseptor KB baru
5. Meningkatkan penggunaan kontrasepsi modern dan kebutuhan ber-KB Pasangan Usia Subur yang belum terlayani (unmet need) dengan sasaran meningkatnya cakupan akseptor KB yang menggunakan metode kontrasepsi jangka Panjang (MKJP) dan non MKJP.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada table berikut ini.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 3.2.3.
Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan berdasarkan Sasaran Renstra DPPPAPPKB Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Sasaran Jangka Menengah Renstra Provinsi	Permasalahan Pelayanan SKPD Kota	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Meningkatnya indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender	IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.	Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal.	Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan
	Angka Harapan Hidup perempuan relatif rendah dibandingkan daerah lain.		
	Rata-rata lama sekolah relatif rendah dibandingkan daerah lain.		
	IDG relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain		
	Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen.		
	Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan.		
Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan	Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.	Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A
	Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan.		
	Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.		
Terimplementasikannya kabupaten/kota layak anak dan perlindungan khusus anak	Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ADH)	Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak
	Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak		
	Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman.		
Menurunkan angka kematian ibu dan bayi masih tinggi	Terjadinya usia pernikahan terlalu muda	Kesadaran ortu rendah, adat budaya, kemiskinan dan paparan informasi kesehatan reproduksi remaja yang kurang	Metode pengggunaan kontrasepsi selain metode kontrasepsi jangka panjang ditanggung oleh BPJS

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Sasaran Jangka Menengah Renstra Provinsi	Permasalahan Pelayanan SKPD Kota	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
	Terjadinya jarak kehamilan terlalu rapat		Adanya UU No. 16 tahun 2019 yang mengatur mengatur tentang batas minimal usia menikah bagi perempuan diatas 16 tahun
	Terjadinya kehamilan dengan umur terlalu tua		
	Terjadinya kehamilan dengan jumlah anak terlalu banyak		
Meningkatkan penggunaan kontrasepsi modern dan kebutuhan ber-KB Pasangan Usia Subur yang belum terlayani (unmet need)	Pasangan Usia Subur tidak menginginkan anak namun menggunakan metode kontrasepsi tradisional	Ketakutan Pasangan Usia Subur atas penggunaan metode kontrasepsi modern	Adanya bantuan dana operasi bagi Pasangan Usia Subur yang ingin menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang
	Pasangan Usia Subur masih menginginkan anak lagi		Adanya pendistribusian alokon dibantu kader

3.2.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.2.4.1. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

Dalam RT/RW tidak diatur mengenai Rencana Struktur Tata Ruang, Struktur Tata Ruang saat ini, Rencana Pola Ruang, Pola Ruang saat ini, dan Indikasi Program Pemanfaatan Ruang jangka menengah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dalam kurun waktu dua tahun ke depan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tidak melaksanakan kegiatan pembangunan fisik dalam skala besar yang dapat berpengaruh terhadap pola dan fungsi ruang.

Tabel 3.2.4.1
Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD Kota	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Tidak ada kaitan			

3.2.4.2. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta

Rancangan Perda Lubang Kota Tarakan

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tidak berimplikasi terhadap lingkungan.

Tabel 3.2.4.2
Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD Kota	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Tidak ada kaitan			

3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di masa datang.

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilakukan dengan menggunakan metode Focussed Group Discussion (FGD).

Berdasarkan hasil FGD ditetapkan isu strategis pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kesetaraan gender.
2. Belum optimalnya pencegahan KDRT sehingga masih terjadi kasus KDRT.
3. Belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana ramah anak.
4. Masih tingginya Pasangan Usia Subur yang belum ber-KB.
5. Belum optimalnya data keluarga yang akurat.
6. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4. Tujuan dan Sasaran

4.1 Tujuan dan Sasaran OPD

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kesetaraan Gender,Perlindungan Anak dan kualitas keluarga melalui Kota Tarakan Ramah Perempuan dan Layak Anak.

   Sasaran yang dicapai dari tujuan pertama meliputi sebagai berikut:

   a. Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta meningkatnya peran masyarakat dan peran keluarga dalam kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan dan perlindungan anak.
   b. Meningkatnya perlindungan hak perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus terhadap anak

2. Meningkatnya Keluarga Sejahtera

   Sasaran yang dicapai dari tujuan kedua meliputi sebagai berikut:

   a. Meningkatnya Aseptor KB

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran DPPPAPPKB disajikan pada tabel dibawah ini.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 4.1.

Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan Tahun 2025 -2026

TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-	
				2025	2026
Meningkatkan Kesetaraan Gender, Perlindungan Anak dan kualitas keluarga melalui Kota Tarakan Ramah Perempuan dan Layak Anak	IPG	1. Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta meningkatnya peran masyarakat dan peran keluarga dalam KG, PHP dan Perlindungan Anak	IPG	92,3	92,3
			IDG	60,13	60,13
	Predikat APE	2. Meningkatnya perlindungan hak perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus terhadap anak	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (KtP)	0,03	0,02
	Predikat KLA		Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak (KtA)	0,12	0,10
Meningkatnya Keluarga Sejahtera	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	1. Meningkatnya Aseptor KB	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR)	67,2	68,25

Bappeda Litbang Kota Tarakan

4.2 Cascading Kinerja

Cascading adalah proses penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis, indikator kinerja utama dan atau target indikator kinerja kunci secara vertikal dari level unit pegawai yang lebih tinggi ke level unit pegawai yang lebih rendah dengan memperhatikan tugas dan tanggung jawab dari setiap jabatan.

Sebagaimana dihasilkan pada cascading kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan sesuai dengan tabel dibawah ini.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tujuan OPD	Indikaor Tujuan	Sasaran Strategis OPD	Indikator Sasaran Stategis PD	Formula/Rumus	Sasaran Strategis Bidang	Indikator Sasaran Bidang	Program	Indikator Kinerja Program	Formula/ Rumus	Sasaran Strategis Seksi	Indikator Sasaran Seksi	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	PD	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Meningkatkan Kesetaraan Gender,Perlindungan Anak dan Kualitas Keluarga melalui Kota Tarakan Ramah Perempuan dan Layak Anak	Predikat Kota Layak Anak	Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta meningkatnya peran masyarakat dan peran keluarga dalam KG, PHP dan Perlindungan Anak	IPG	**IPG : 1/3 [Xede (1) + Xede (2) + Linc-Dist]** Xede (1) = Xede untuk harapan hidup Xede(2) = Xede untuk pendidikan Linc-dist = Indeks distribusi pendapatan	Meningkatnya implementasi PUG pada Pemerintah Daerah	Persentase kelembagaan PUG aktif	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	1. Cakupan PUG yang aktif	Jumlah kelembagaan PUG aktif/jumlah kelembagaan PUG dikali 100	Meningkatnya kapasitas kader perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang dilatih PUG	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang dilatih PUG	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	SEKSI PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
						2. Persentase ARG pada APBD		2. Persentase ARG pada APBD	Jumlah OPD yang menerapkan ARG / jumlah semua OPD di Kota Tarakan dikali 100		Jumlah kader perempuan yang mengikuti pembinaan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang dibina	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan		
			IDG	**IDG: 1/3 (Ipar+IDM+Linc-Dist)** Ipar= indeks keterwakilan di parlemen IDM= indeks pengambilan keputusan Linc= indeks distribusi pendapatan.	Meningkatnya implementasi keluarga yang mendapatkan informasi tentang kesetaraan gender dan anak Pemerintah Daerah	Persentase Keluarga yang mendapatkan informasi tentang Kesetaraan Gender dan Hak Anak	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Keluarga yang mendapatkan informasi tentang Kesetaraan Gender dan Hak Anak	Jumlah keluarga yang mendapatkan informasi tentang Kesetaraan Gender dan Hak Anak / Jumlah keluarga di Kota Tarakan dikali 100	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan informasi kesetaraan gender dan hak anak	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan informasi kesetaraan gender dan hak anak	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG danPerlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	SEKSI PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tujuan OPD	Indikaor Tujuan	Sasaran Strategis OPD	Indikator Sasaran Stategis PD	Formula/Rumus	Sasaran Strategis Bidang	Indikator Sasaran Bidang	Program	Indikator Kinerja Program	Formula/ Rumus	Sasaran Strategis Seksi	Indikator Sasaran Seksi	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	PD	Ket
														Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		
										Meningkatnya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah organisasi yang dikuatkan dan dikembangkan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi yang dikuatkan dan dikembangkan	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		
										Meningkatnya Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota yang Tersedia		

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tujuan OPD	Indikaor Tujuan	Sasaran Strategis OPD	Indikator Sasaran Stategis PD	Formula/Rumus	Sasaran Strategis Bidang	Indikator Sasaran Bidang	Program	Indikator Kinerja Program	Formula/ Rumus	Sasaran Strategis Seksi	Indikator Sasaran Seksi	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	PD	Ket
					Meningkatnya implementasi Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki data gender dan anak	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki data gender dan anak	Jumlah OPD yang memiliki data gender dan anak / jumlah semua OPD di Kota Tarakan dikali 100	Meningkatkan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam KelembagaanData di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen responsif gender	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen responsif gender	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anakdalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota		
		Meningkatnya perlindungan hak perempuan, Pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus terhadap anak	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan (KtP)	**KtP = Jumlah perempuan usia 15-64 tahun yang pernah mengalami kekerasan fisik dan atau seksual yang dilakukan pasangan dan selain pasangan selama hidupnya / Jumlah seluruh perempuan usia 15-64 tahun yang ada di Kota Tarakan dikalikan 100**	Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan	Persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang dilayani sesuai standar	Program Perlindungan Perempuan		Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang terlayani dikali 100 / Jumlah seluruh kasus kekerasan terhadap perempuan	Meningkatnya Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan,Program dan Kegiatan Pencegahan KekerasanTerhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	SEKSI PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN	

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tujuan OPD	Indikaor Tujuan	Sasaran Strategis OPD	Indikator Sasaran Stategis PD	Formula/Rumus	Sasaran Strategis Bidang	Indikator Sasaran Bidang	Program	Indikator Kinerja Program	Formula/ Rumus	Sasaran Strategis Seksi	Indikator Sasaran Seksi	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	PD	Ket
										Meningkatnya Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah kasus yang mendapat pelayanan	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kasus yang mendapat pelayanan	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan		
														Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PenyediaanLayanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan KorbanKekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		
										Meningkatnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah lembaga yang dibina	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang dibina	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas		

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tujuan OPD	Indikaor Tujuan	Sasaran Strategis OPD	Indikator Sasaran Stategis PD	Formula/Rumus	Sasaran Strategis Bidang	Indikator Sasaran Bidang	Program	Indikator Kinerja Program	Formula/ Rumus	Sasaran Strategis Seksi	Indikator Sasaran Seksi	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	PD	Ket
			Prevalensi kekerasan terhadap Anak (KtA)	**KtA = Jumlah anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan fisik, emosional dan atau seksual yang dilakukan orang tua dan selain orang tua selama hidupnya / Jumlah seluruh anak usia 13-17 tahun yang ada di Kota Tarakan dikalikan 100**	Menurunnya kasus kekerasan terhadap anak	Predikat KLA	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Predikat KLA	Predikat KLA	Meningkatnya peran Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah gugus tugas KLA yang terbentuk	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah gugus tugas KLA yang terbentuk	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	SEKSI PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK	
														Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		
										Meningkatnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang aktif	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang aktif	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tujuan OPD	Indikaor Tujuan	Sasaran Strategis OPD	Indikator Sasaran Stategis PD	Formula/Rumus	Sasaran Strategis Bidang	Indikator Sasaran Bidang	Program	Indikator Kinerja Program	Formula/ Rumus	Sasaran Strategis Seksi	Indikator Sasaran Seksi	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	PD	Ket
														Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia LayananPeningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		
						Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	Jumlah Korban Anak x 10.000 / Jumlah Anak usia dibawah 18 Thn ke atas di Kota Tarakan dikalikan 100	Meningkatnya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup DaerahKabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup DaerahKabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalampelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		
										Meningkatnya Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kasus anak	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus anak	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tujuan OPD	Indikaor Tujuan	Sasaran Strategis OPD	Indikator Sasaran Stategis PD	Formula/Rumus	Sasaran Strategis Bidang	Indikator Sasaran Bidang	Program	Indikator Kinerja Program	Formula/ Rumus	Sasaran Strategis Seksi	Indikator Sasaran Seksi	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	PD	Ket
														Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK		
						Persentase korban kekerasan anak yang terlayani		Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	Jumlah anak korban kekerasan yang dilayani sesuai standar dibagi Jumlah seluruh anak yang mengalami kekerasan dikali 100	Meningkatnya upaya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah lembaga penyedia Layanan bagi anak yeng memerlukan perlindungan yang mendapatkan pendampingan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia Layanan bagi anak yeng memerlukan perlindungan yang mendapatkan pendampingan	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten		
														Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/ kota	Jumlah Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota yang disediakan		
Meningkatnya Keluarga Berkualitas	Indeks pengukuran kualitas keluarga (iBangga)	Meningkatnya Aseptor KB	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR)	**Jumlah PUS pengguna kontrasepsi modern dikali 100 dibagi Jumlah PUS**	Meningkatnya Aseptor KB	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR)	Program Pengendalian Penduduk	Persentase keluarga yang terdata	Jumlah keluarga yang terdata kali 100 dibagi jumlah semua keluarga se-Kota Tarakan	Meningkatnya upaya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen data keluarga	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data keluarga	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK	

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tujuan OPD	Indikaor Tujuan	Sasaran Strategis OPD	Indikator Sasaran Stategis PD	Formula/Rumus	Sasaran Strategis Bidang	Indikator Sasaran Bidang	Program	Indikator Kinerja Program	Formula/ Rumus	Sasaran Strategis Seksi	Indikator Sasaran Seksi	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	PD	Ket
								TFR	TFR = 5 X ASFRi (i = 1, 2, ...7) Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu pada akhir masa reproduksinya jika ibu tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung.					Penyediaan Data dan Informasi Keluarga Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya		
								Median (nilai tengah) usia kawin pertama perempuan seluruh wanita umur 25-49 tahun	Nilai tengah dari urutan usia kawin pertama pada perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun pada periode tertentu.					Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga		
														Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tujuan OPD	Indikaor Tujuan	Sasaran Strategis OPD	Indikator Sasaran Stategis PD	Formula/Rumus	Sasaran Strategis Bidang	Indikator Sasaran Bidang	Program	Indikator Kinerja Program	Formula/ Rumus	Sasaran Strategis Seksi	Indikator Sasaran Seksi	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	PD	Ket
							Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR)	Jumlah PUS pengguna kontrasepsi modern dikali 100 dibagi Jumlah PUS	Meningkatnya Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Layanan advokasi dan KIE Pengendalian Penduduk dan KB	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Layanan advokasi dan KIE Pengendalian Penduduk dan KB	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	SEKSI PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	
								Unmeet need	Jumlah PUS yang ingin anak ditunda atau tidak ingin anak lagi dan tidak menggunakan alat kontrasepsi dikali 100 dibagi Jumlah PUS di wilayah tersebut.					Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tujuan OPD	Indikaor Tujuan	Sasaran Strategis OPD	Indikator Sasaran Stategis PD	Formula/Rumus	Sasaran Strategis Bidang	Indikator Sasaran Bidang	Program	Indikator Kinerja Program	Formula/ Rumus	Sasaran Strategis Seksi	Indikator Sasaran Seksi	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	PD	Ket
								Persentase masyarakat yg terpapar isi program KKBPK	Jumlah masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (advokasi dan KIE) dikali 100 dibagi dengan Jumlah sasaran masyarakat Program KKBPK (advokasi dan KIE)					Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan(Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), danMini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)		
														Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang		
														Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal		

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tujuan OPD	Indikaor Tujuan	Sasaran Strategis OPD	Indikator Sasaran Stategis PD	Formula/Rumus	Sasaran Strategis Bidang	Indikator Sasaran Bidang	Program	Indikator Kinerja Program	Formula/ Rumus	Sasaran Strategis Seksi	Indikator Sasaran Seksi	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	PD	Ket
														Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasikepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		
										Meningkatnya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah tenaga penyuluh KB dan petugas lapangan KB yang aktif	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah tenaga penyuluh KB dan petugas lapangan KB yang aktif	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		
										Meningkatnya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan KB	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan KB	Pengendalian Pendistribusian Alat dan ObatKontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB keFasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		
														Peningkatan Kesertaan Penggunaan MetodeKontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tujuan OPD	Indikaor Tujuan	Sasaran Strategis OPD	Indikator Sasaran Stategis PD	Formula/Rumus	Sasaran Strategis Bidang	Indikator Sasaran Bidang	Program	Indikator Kinerja Program	Formula/ Rumus	Sasaran Strategis Seksi	Indikator Sasaran Seksi	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	PD	Ket
														Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB		
														Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana danKesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan TermasukJaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		
										Meningkatnya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah stakeholder atau pemangku kepentingan atau mitra kerja yg berperan scr aktif dlm pengelolan program KKBPK	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan PembinaanKesertaan Ber-KB	Jumlah stakeholder atau pemangku kepentingan atau mitra kerja yg berperan scr aktif dlm pengelolan program KKBPK	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB		

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tujuan OPD	Indikaor Tujuan	Sasaran Strategis OPD	Indikator Sasaran Stategis PD	Formula/Rumus	Sasaran Strategis Bidang	Indikator Sasaran Bidang	Program	Indikator Kinerja Program	Formula/ Rumus	Sasaran Strategis Seksi	Indikator Sasaran Seksi	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	PD	Ket
														Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas		
							Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Persentase Kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina	Jumlah kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina dikali 100 dbagi dengan seluruh jumlah kader	Meningkatnya Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kegiatan	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kegiatan	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	SEKSI PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	
														Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan danKesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-Rdan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor(UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan danKesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-Rdan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor(UPPKA)		

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tujuan OPD	Indikaor Tujuan	Sasaran Strategis OPD	Indikator Sasaran Stategis PD	Formula/Rumus	Sasaran Strategis Bidang	Indikator Sasaran Bidang	Program	Indikator Kinerja Program	Formula/ Rumus	Sasaran Strategis Seksi	Indikator Sasaran Seksi	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	PD	Ket
														Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahananda n Kesejahteraa n Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan KeluargaAkseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanandan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan KeluargaAkseptor (UPPKA)		
														Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina KeluargaRemaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja(PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) danPemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan KesejahteraanKeluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina KeluargaRemaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja(PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha PeningkatanPendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) danPemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk		

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tujuan OPD	Indikaor Tujuan	Sasaran Strategis OPD	Indikator Sasaran Stategis PD	Formula/Rumus	Sasaran Strategis Bidang	Indikator Sasaran Bidang	Program	Indikator Kinerja Program	Formula/ Rumus	Sasaran Strategis Seksi	Indikator Sasaran Seksi	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	PD	Ket
										Meningkatnya jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang ikut berperan dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan danKesejahteraan Keluarga	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang ikut berperan dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan danKesejahteraan Keluarga	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat DaerahKabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan danKesejahteraan Keluarga	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang ikut berperan dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan danKesejahteraan Keluarga	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga BerisikoStunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS,Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan Data dan Informasi Keluarga BerisikoStunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS,Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)		
														Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasukremaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Hasil Laporan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasukremaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)		
Meningkatnya Tatakelola Pemerintah Daerah yang efektif dan efisien	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	SAKIP yang dinilai oleh Inspektorat	Nilai hasil evaluasi implementasi SAKIP oleh APIP (SKOR APIP)	Meningkatnya kualitas pengendalian internal	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	Jumlah layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi dikali 100 dibagi dengan jumlah layanan penunjang perangkat daerah	Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi yang tersedia	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi yang tersedia	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	

Bappeda Litbang Kabupaten

Tujuan OPD	Indikaor Tujuan	Sasaran Strategis OPD	Indikator Sasaran Stategis PD	Formula/Rumus	Sasaran Strategis Bidang	Indikator Sasaran Bidang	Program	Indikator Kinerja Program	Formula/ Rumus	Sasaran Strategis Seksi	Indikator Sasaran Seksi	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	PD	Ket
										Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
														Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
										Meningkatnya jumlah layanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		
										Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
														Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
														Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
										Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah aset/BMD yang diadakan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah aset/BMD yang diadakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tujuan OPD	Indikaor Tujuan	Sasaran Strategis OPD	Indikator Sasaran Stategis PD	Formula/Rumus	Sasaran Strategis Bidang	Indikator Sasaran Bidang	Program	Indikator Kinerja Program	Formula/ Rumus	Sasaran Strategis Seksi	Indikator Sasaran Seksi	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	PD	Ket
										Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
														Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
										Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah aset/BMD yang dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah aset/BMD yang dipelihara	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
														Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
														Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5. Strategi dan Arah Kebijakan

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 5.1

Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Kesetaraan Gender,Perlindungan Anak dan kualitas keluarga melalui Kota Tarakan Ramah Perempuan dan Layak Anak	Predikat Kota Layak Anak	Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta meningkatnya peran masyarakat dan peran keluarga dalam KG, PHP dan Perlindungan Anak	IPG	Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	Terlaksananya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
					Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)
					Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan PerempuanKewenangan Kabupaten/Kota
					Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Organisasi Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
			IDG	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
					Tersedianya Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
					Terlaksananya Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
					Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluargadalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
					Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
					Terlaksananya Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang WilayahKerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
					Tersedianya Layanan komprehensif bagi Keluarga dalam MewujudkanKesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
					Terlaksananya Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam KelembagaanData di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
					Terlaksananya Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota

Bappeda Litbang Kota Tarakan

TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Meningkatnya perlindungan hak perempuan, Pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus terhadap anak	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan (KtP)	Peningkatan pencegahan dan perlindungan perempuan	Terlaksananya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
					Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
					Terlaksananya Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang MemerlukanKoordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota
					Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
					Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi
					Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan TingkatDaerah Kabupaten/Kota
					Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
			Prevalensi kekerasan terhadap Anak (KtA)	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak	Terlaksananya Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
					Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
					Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
					Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
					Tersedianya Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
					Terlaksananya Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
					Terlaksananya Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
					Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

Bappeda Litbang Kota Tarakan

TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
					Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
					Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
					Tersedianya Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
					Terlaksananya Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
				Peningkatan pencegahan dan perlindungan khusus anak	Terlaksananya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
					Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
					Terlaksananya Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang MemerlukanKoordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
					Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
					Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK
					Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang MemerlukanPerlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
					Terlaksananya Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten
					Tersedianya Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota
Meningkatnya Keluarga Berkualitas	Indeks pengukuran kualitas keluarga (iBangga)	Meningkatnya Aseptor KB	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR)	Peningkatan kualitas data keluarga	Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
					Terlaksananya Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan
					Tersedianya Data dan Informasi Keluarga
					Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
					Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
				Peningkatan akseptor KB modern	Terlaksananya Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk danKB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
					Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK

Bappeda Litbang Kota Tarakan

TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
					Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)
					Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
					Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
					Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal
					Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
					Terlaksananya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
					Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
					Terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta PelaksanaanPelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
					Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
					Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
					Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB
					Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
					Terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat DaerahKabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
					Terintegrasinya Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB
					Terlaksananya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas

Bappeda Litbang Kota Tarakan

TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				Penguatan pemberdayaan dan peningkatan keluarga berkualitas	Terlaksananya Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
					Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))
					Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan danKesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-Rdan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor(UPPKA)
					Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanandan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan KeluargaAkseptor (UPPKA)
					Dibentuknya Kelompok Ketahanan dan KesejahteraanKeluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina KeluargaRemaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja(PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) danPemberdayaan Ekonomi Keluarga)
					Terlaksananya Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat DaerahKabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
					Terlaksananya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga BerisikoStunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS,Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)
					Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)
Meningkatnya tatakelola pemerintah daerah yang efektif dan efisien	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana	Hasil penilaian SAKIP yang dinilai oleh Inspektorat	Meningkatkan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tersedianya Dokumen ASN yang KGB ,Cuti, BUP, KP4, Kenaikan Pangkat.
					Terprosesnya Satya Lencana ASN
					Tersedianya KARIS / KARSU / KARPEG, DUK, SIMPEG.
					Terkelolanya Surat Masuk Dan Surat Keluar
					Terkelolanya Konsep Surat Keluar
					Terkelolanya Surat Keputusan (SK)
					Terprosesnya Arsip Surat Sub Bagian Umum
					Terolahnya Dokumen BMD
					Terolahnya Dokumen Persediaan Barang Pakai Habis

Bappeda Litbang Kota Tarakan

TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
					Tersedianya Dokumen Penganggaran (RKA/DPA; RKAP/DPAP)
					Tersedianya Dokumen Perencanaan (Ranwal Renja, Renja, Renja Perubahan, Renstra)
					Terinputnya Dokumen RKA/DPA pada Aplikasi SIPD
					Terinputnya Dokumen DPA pada Aplikasi SiRUP
					Tersusunya Dokumen PK (Perjanjian Kinerja)
					Terverifikasinya Dokumen SPP dan SPM Administrasi Keuangan
					Terprosesnya Dokumen KGB,KP4 Kenaikan Pangkat dan Tunjangan Kinerja
					Terprosesnya Dokumen SPP,SPM, administrasi Keuangan dan kelengkapan lainnya
					Terverifikasinya Dokumen SPJ dan SPD Kegiatan Administrasi Keuangan
					Tersedianya SPD
					Terarsipnya Dokumen SP2D
					Terverifikasiinya Laporan Evaluasi dan Pajak
					Tersedianya Laporan Fisik dan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semesteran
					Tersedianya laporan Evaluasi dan Monitoring Renja dan Kinerja
					Tersedianya Dokumen Menegemen Resiko (RTP/MR)
					Tersedianya Laporan SPT Tahunan
					Tersedianya Laporan Pajak Kegiatan untuk pemeriksaan dan Rekonsiliasi
					Tersedianya Laporan Realisasi dan rekap anggaran perubahan gaji dan tunjangan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan

Untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan, maka disusunlah Program dan Kegiatan beserta Pendanaannya yang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 sebagai berikut :

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana TA 2025-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						
							Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerj Perangka Daerah Penanggu gjawab
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatkan Kesetaraan Gender,Perlindungan Anak dan Kualitas Keluarga melalui Kota Tarakan Ramah Perempuan dan Layak Anak	Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta meningkatnya peran masyarakat dan peran keluarga dalam KG, PHP dan Perlindungan Anak	2 08 02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	Terlaksananya PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Cakupan PUG yang aktif	96,67	96,77	263.842.640	96,87	263.842.640	96,87	263.842.640	
					Persentase ARG pada APBD	30,51	31,51		32,51		32,51		
		2 08 02 2.01	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota**	Terlaksananya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang dilatih PUG	1 lembaga	1 lembaga	13.842.640	1 lembaga	13.842.640	1 lembaga	13.842.640	
		2 08 02 2.01 0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	30 OPD	30 OPD	13.842.640	30 OPD	13.842.640	30 OPD	13.842.640	

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerj Perangka Daerah Penanggu gjawab
											Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		2	08	02	2.03		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan PerempuanKewenangan Kabupaten/ Kota**	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan PerempuanKewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang dibina	2 lembaga	2 lembaga	250.000.000	2 lembaga	250.000.000	2 lembaga	250.000.000	
		2	08	02	2.03		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepadaLembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan PerempuanKewenangan Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Organisasi Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	2 lembaga	2 lembaga	250.000.000	2 lembaga	250.000.000	2 lembaga	250.000.000	
	Meningkatnya perlindungan hak perempuan, Pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus terhadap anak	2	08				**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	Terlaksananya Program Perlindungan Perempuan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang terlayani	100%	100%	283.388.190	100%	283.388.190	100%	283.388.190	
									Rasio kekerasan terhadap peremp termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	17,95	17,95		17,95		17,95		
		2	08	03	2.01		***Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota***	Terlaksananya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	1 kegiatan	1 kegiatan	68.585.130	1 kegiatan	68.585.130	1 kegiatan	68.585.130	

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerj Perangka Daerah Penanggu gjawab
											Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		2	08	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan,Program dan Kegiatan Pencegahan KekerasanTerhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	68.585.130	1 dokumen	68.585.130	1 dokumen	68.585.130	
		2	08	03	2.02		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang MemerlukanKoordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kasus yang mendapat pelayanan	11 kasus	20 kasus	195.951.360	20 kasus	195.951.360	20 kasus	195.951.360	
		2	08	03	2.02	0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/ Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	11 kasus	20 kasus	15.369.500	20 kasus	15.369.500	20 kasus	15.369.500	

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerj Perangka Daerah Penanggu gjawab
											Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		2	08	03	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PenyediaanLayanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan KorbanKekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	11 layanan	20 layanan	180.581.860	20 layanan	180.581.860	20 layanan	180.581.860	
		2	08	03	2.03		***Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan TingkatDaerah Kabupaten/Kota***	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang didampingi	1 lembaga	1 lembaga	18.851.700	1 lembaga	18.851.700	1 lembaga	18.851.700	
		2	08	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya LembagaPenyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan KorbanKekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	50 orang	50 orang	18.851.700	50 orang	18.851.700	50 orang	18.851.700	
	Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta meningkatnya peran	2	08	04			**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	Terlaksananya PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Keluarga yang mendapatkan informasi tentang	35%	36%	45.649.290	37%	45.649.290	37%	45.649.290	

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerj Perangka Daerah Penanggu gjawab
											Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	masyarakat dan peran keluarga dalam KG, PHP dan Perlindungan Anak								Kesetaraan Gender dan Hak Anak								
		2	08	04	2.01		**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak AnakTingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak AnakTingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan informasi kesetaraan gender dan hak anak	100 keluarga	100 keluarga	23.346.570	100 keluarga	23.346.570	100 keluarga	23.346.570	
		2	08	04	2.01	0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga KewenanganKabupaten/Kota	Tersedianya Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 dokumen	1 dokumen	13.946.700	1 dokumen	13.946.700	1 dokumen	13.946.700	
		2	08	04	2.01	0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untukPeningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 laporan	1 laporan	9.399.870	1 laporan	9.399.870	1 laporan	9.399.870	

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
											Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		2	08	04	2.02		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluargadalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluargadalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi yang dikuatkan dan dikembangkan	2 organisasi	2 organisasi	12.362.920	2 organisasi	12.362.920	2 organisasi	12.362.920	
		2	08	04	2.02	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya LembagaPenyedia Layanan Peningkatan Kualitas KeluargaTingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30 orang	30 orang	12.362.920	30 orang	12.362.920	30 orang	12.362.920	
		2	08	04	2.03		**Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang WilayahKerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak	2 layanan	2 layanan	9.939.800	2 layanan	9.939.800	2 layanan	9.939.800	

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerj Perangka Daerah Penanggu gjawab
											Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		2	08	04	2.03	0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagiKeluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Layanan komprehensif bagi Keluarga dalam MewujudkanKesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 layanan	2 layanan	9.939.800	2 layanan	9.939.800	2 layanan	9.939.800	
		2	08	05			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	Terlaksananya PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki data gender dan anak	1 OPD	1 OPD	5.451.960	1 OPD	5.451.960	1 OPD	5.451.960	
		2	08	05	2.01		**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam KelembagaanData di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen responsif gender	1 dokumen	1 dokumen	5.451.960	1 dokumen	5.451.960	1 dokumen	5.451.960	
		2	08	05	2.01	0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anakdalam Kelembagaan Data di KewenanganKabupaten/Kota	Terlaksananya Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	0 dokumen	1 dokumen	5.451.960	1 dokumen	5.451.960	1 dokumen	5.451.960	

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerj Perangka Daerah Penanggu gjawab
											Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Meningkatnya perlindungan hak perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus terhadap anak	2	08	06			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	Terlaksananya PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Predikat Kota Layak Anak	Pratama	Pratama	265.251.100	Pratama	265.251.100	Pratama	265.251.100	
		2	08	06	2.01		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah gugus tugas KLA yang terbentuk	1 gugus tugas	1 gugus tugas	93.364.680	1 gugus tugas	93.364.680	1 gugus tugas	93.364.680	
		2	08	06	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan PemenuhanHak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah,Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	2 organisasi	2 organisasi	55.659.360	2 organisasi	55.659.360	2 organisasi	55.659.360	
		2	08	06	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan PemenuhanHak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	37.705.320	1 dokumen	37.705.320	1 dokumen	37.705.320	

Bapeda Litbang Kota Tarakan

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerj Perangka Daerah Penanggu gjawab
											Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		2	08	06	2.02		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang aktif	2 lembaga	2 lembaga	171.886.420	2 lembaga	171.886.420	2 lembaga	171.886.420	
		2	08	06	2.02	001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup AnakKewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			150.000.000		150.000.000		150.000.000	
		2	08	06	2.02	004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			21.886.420		21.886.420		21.886.420	
		2	08	07			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	Terlaksananya PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	0,039	0,029	429.216.927	0,028	429.216.927	0,028	429.216.927	
									Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100%	100%		100%		100%		

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerj Perangka Daerah Penanggu gjawab
											Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		2	08	07	2.01		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup DaerahKabupaten/ Kota**	Terlaksananya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak	1 kegiatan	1 kegiatan	67.034.730	1 kegiatan	67.034.730	1 kegiatan	67.034.730	
		2	08	07	2.01	0001	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalampelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 OPD	5 OPD	67.034.730	5 OPD	67.034.730	5 OPD	67.034.730	
		2	08	07	2.02		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang MemerlukanKoordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang MemerlukanKoordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus anak	33 kasus	30 kasus	277.652.727	25 kasus	277.652.727	25 kasus	277.652.727	
		2	08	07	2.02	0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan	Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan	33 anak	30 anak	22.635.197	25 anak	22.635.197	25 anak	22.635.197	

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerj Perangka Daerah Penanggu gjawab
											Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
							Perlindungan Khusus Tingkat DaerahKabupaten/ Kota	Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota								
		2	08	07	2.02	0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	1 laporan	1 laporan	255.017.530	1 laporan	255.017.530	1 laporan	255.017.530	
		2	08	07	2.03		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang MemerlukanPerlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang MemerlukanPerlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia Layanan bagi anak yeng memerlukan perlindungan yang mendapatkan pendampingan	-	1 lembaga	89.412.360	1 lembaga	89.412.360	1 lembaga	89.412.360	
		2	08	07	2.03	0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten	Terlaksananya Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten	-	1 laporan	69.020.000	1 laporan	69.020.000	1 laporan	69.020.000	
		2	08	07	2.03	0008	Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Tersedianya Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPKtingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota yang disediakan	-	1 bantuan	20.392.360	1 bantuan	20.392.360	1 bantuan	20.392.360	
Meningkatnya Keluarga Berkualitas	Meningkatnya Aseptor KB	2	14	02	2.		**URUSAN PEMERINTAHAN**					4.095.638.090		4.095.638.090		4.095.638.090	

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerj Perangka Daerah Penanggu gjawab
											Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					0 2		**BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**										
		2	1 4	0 2	2 . 0 2		**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	Terlaksananya PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase keluarga yang terdata	100%	100%	435.238.640	100%	435238640	100%	435.238.640	
									TFR	2,28	2,27		2,26		2,26		
									Median (nilai tengah) usia kawin pertama perempuan seluruh wanita umur 25-49 tahun	22 tahun	22 tahun		22 tahun		22 tahun		
		2	1 4	0 2	2 . 0 2		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota**	Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen data keluarga	1 dokumen	1 dokumen	435.238.640	1 dokumen	435.238.640	1 dokumen	435.238.640	
		2	1 4	0 2	2 . 0 2	0 0 0 2	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Terlaksananya Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	1 dokumen	1 dokumen	187.440.000	1 dokumen	187.440.000	1 dokumen	187.440.000	
		2	1 4	0 2	2 . 0 2	0 0 1 1	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Tersedianya Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 dokumen	1 dokumen	179.121.840	1 dokumen	179.121.840	1 dokumen	179.121.840	
		2	1 4	0 2	2 . 0 2	0 0 1 2	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 laporan	1 laporan	44.676.800	1 laporan	44.676.800	1 laporan	44.676.800	

Badan Litbang Kota Tarakan

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerj Perangka Daerah Penanggu gjawab
											Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data PengendalianLapangan dan Pelayanan KB	Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 dokumen	1 dokumen	24.000.000	1 dokumen	24.000.000	1 dokumen	24.000.000	
		2	14	03			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	Terlaksananya PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR)	66,65%	65,65%	2.811.700.400	64,65%	2.811.700.400	64,65%	2.811.700.400	
									Unmeet need	14,20%	13,20%		12,20%		12,20%		
									Persentase masyarakat yangg terpapar isi program KKBPK	82%	84%		86%		86%		
		2	14	03	2.01		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk danKB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	Terlaksananya Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk danKB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Layanan advokasi dan KIE Pengendalian Penduduk dan KB	3 layanan	3 layanan	778.298.800	3 layanan	778.298.800	3 layanan	778.298.800	
		2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KKBPK	Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 laporan	1 laporan	140.000.000	1 laporan	140.000.000	1 laporan	140.000.000	
		2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga,	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan	1 laporan	1 laporan	255.348.000	1 laporan	255.348.000	1 laporan	255.348.000	

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerj Perangka Daerah Penanggu gjawab
											Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
								Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)								
		2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), danMini Lokakarya (Minilok)	Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 laporan	1 laporan	65.380.000	1 laporan	65.380.000	1 laporan	65.380.000	
		2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 dokumen	1 dokumen	2.800.000	1 dokumen	2.800.000	1 dokumen	2.800.000	

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerj Perangka Daerah Penanggu gjawab
											Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		2	14	03	2.01	0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1 dokumen	1 dokumen	114.770.800	1 dokumen	114.770.800	1 dokumen	114.770.800	
		2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasikepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	10 organisasi	10 organisasi	200.000.000	10 organisasi	200.000.000	10 organisasi	200.000.000	
		2	14	03	2.02		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	Terlaksananya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah tenaga penyuluh KB dan petugas lapangan KB yang aktif	17 orang	17 orang	60.000.000	17 orang	60.000.000	17 orang	60.000.000	
		2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi	80 orang	80 orang	60.000.000	80 orang	60.000.000	80 orang	60.000.000	

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerj Perangka Daerah Penanggu gjawab
											Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
									Masyarakat Pedesaan (IMP)								
		2	1 4	0 3	2 . 0 3		**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta PelaksanaanPelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pelayanan KB	4 layanan	4 layanan	1.926.651.600	4 layanan	1.926.651.600	4 layanan	1.926.651.600	
		2	1 4	0 3	2 . 0 3	0 0 0 1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan ObatKontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB keFasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 laporan	1 laporan	29.700.000	1 laporan	29.700.000	1 laporan	29.700.000	
		2	1 4	0 3	2 . 0 3	0 0 0 3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan MetodeKontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	148 orang	989 orang	463.379.000	989 orang	463.379.000	989 orang	463.379.000	
		2	1 4	0 3	2 . 0 3	0 0 0 6	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	24 unit	1 unit	1.409.672.600	1 unit	1.409.672.600	1 unit	1.409.672.600	

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerj Perangka Daerah Penanggu gjawab
											Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana danKesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan TermasukJaringan dan Jejaringnya	Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 laporan	1 laporan	23.900.000	1 laporan	23.900.000	1 laporan	23.900.000	
		2	14	03	2.04		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat DaerahKabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	Terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah stakeholder atau pemangku kepentingan atau mitra kerja yg berperan scr aktif dlm pengelolaan program KKBPK	85 mitra kerja	85 mitra kerja	46.750.000	85 mitra kerja	46.750.000	85 mitra kerja	46.750.000	
		2	14	03	2.04	0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Terintegrasinya Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 dokumen	1 dokumen	3.750.000	1 dokumen	3.750.000	1 dokumen	3.750.000	
		2	14	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Terlaksananya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	1 dokumen	1 dokumen	43.000.000	1 dokumen	43.000.000	1 dokumen	43.000.000	

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerj Perangka Daerah Penanggu gjawab
											Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		2	14	04			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	Terlaksananya PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina	100%	100%	848.699.050	100%	848.699.050	100%	848.699.050	
		2	14	04	2.01		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	Terlaksananya Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kegiatan	2 kegiatan	4 kegiatan	171.599.050	4 kegiatan	171.599.050	4 kegiatan	171.599.050	
		2	14	04	2.01	0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	1 laporan	1 laporan	10.000.000	1 laporan	10.000.000	1 laporan	10.000.000	
		2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan danKesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-Rdan Usaha Peningkatan Pendapatan	Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan danKesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-Rdan Usaha Peningkatan	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-Rdan	20 unit	10 unit	129.999.050	10 unit	129.999.050	10 unit	129.999.050	

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerj Perangka Daerah Penanggu gjawab
											Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
							Keluarga Akseptor(UPPKA)	Pendapatan Keluarga Akseptor(UPPKA)	Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor(UPPKA)								
		2	14	04	2.01	0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/ Kader Ketahanandan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan KeluargaAkseptor (UPPKA)	Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/ Kader Ketahanandan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan KeluargaAkseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi/ Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanandan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	1 laporan	1 laporan	21.600.000	1 laporan	21.600.000	1 laporan	21.600.000	
		2	14	04	2.01	0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina KeluargaRemaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja(PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha PeningkatanPendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Dibentuknya Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina KeluargaRemaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja(PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha PeningkatanPendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) danPemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina KeluargaRemaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja(PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor	1 kelompok	2 kelompok	10.000.000	2 kelompok	10.000.000	2 kelompok	10.000.000	

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerj Perangka Daerah Penanggu gjawab
											Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
									(UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk								
		2	14	04	2.02		**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan danKesejahteraan Keluarga**	Terlaksananya Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan danKesejahteraan Keluarga	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang ikut berperan dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	2 organisasi	677.100.000	2 organisasi	677.100.000	2 organisasi	677.100.000	
		2	14	04	2.02	0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS,Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Terlaksananya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS,Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS,Ibu Hamil, Pasca salin/ kelahiran, Baduta/ Balita)	1 laporan	1 laporan	261.000.000	1 laporan	261.000.000	1 laporan	261.000.000	
		2	14	04	2.02	0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon	Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasukremaja	Jumlah Hasil Laporan Pendampingan Keluarga Berisiko	1 laporan	1 laporan	416.100.000	1 laporan	416.100.000	1 laporan	416.100.000	

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerj Perangka Daerah Penanggu gjawab
											Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
							PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/ kelahiran, Baduta/Balita)	Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/ kelahiran, Baduta/Balita)									
Meningkatnya tatakelola pemerintah daerah yang efektif dan efisien	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana	2	08	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Terlaksananya PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%	100%	3.921.789.883	100%	3.921.789.883	100%	3.921.789.883	
		2	08	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	2 layanan	2 layanan	3.696.214.978	2 layanan	3.696.214.978	2 layanan	3.696.214.978	
		2	08	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 org/bln	25 org/bln	3.637.288.978	25 org/bln	3.637.288.978	25 org/bln	3.637.288.978	
		2	08	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	12 dokumen	58.926.000	12 dokumen	58.926.000	12 dokumen	58.926.000	
		2	08	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana	3 layanan	3 layanan	62.417.700	3 layanan	62.417.700	3 layanan	62.417.700	
		2	08	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	24.996.060	1 paket	24.996.060	1 paket	24.996.060	

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerj Perangka Daerah Penanggu gjawab
							Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		2 08 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2 paket	4.979.840	2 paket	4.979.840	2 paket	4.979.840	
		2 08 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 laporan	7 laporan	32.441.800	7 laporan	32.441.800	7 laporan	32.441.800	
		2 08 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah aset/BMD yang diadakan	6 unit	23 unit	44.277.850	15 unit	44.277.850	15 unit	44.277.850	
		2 08 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 unit	23 unit	44.277.850	15 unit	44.277.850	15 unit	44.277.850	
		2 08 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	2 layanan	2 layanan	73.516.021	2 layanan	73.516.021	2 layanan	73.516.021	
		2 08 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1 laporan	2.000.000	1 laporan	2.000.000	1 laporan	2.000.000	
		2 08 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	71.516.021	1 laporan	71.516.021	1 laporan	71.516.021	
		2 08 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah aset/BMD yang dipelihara	28 unit	30 unit	45.363.334	30 unit	45.363.334	30 unit	45.363.334	

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						
											Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerj Perangka Daerah Penanggu gjawab
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
							Pemerintahan Daerah	Pemerintahan Daerah									
		2	0 8	0 1	2 . 0 9	0 0 0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 unit	8 unit	2.709.000	8 unit	2.709.000	8 unit	2.709.000	
		2	0 8	0 1	2 . 0 9	0 0 0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 unit	14 unit	32.784.334	14 unit	32.784.334	14 unit	32.784.334	
		2	0 8	0 1	2 . 0 9	0 0 0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 unit	8 unit	9.870.000	8 unit	9.870.000	8 unit	9.870.000	

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

7.1 Penentuan Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif.

Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan Pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja utama yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam dua tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Target indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencanayang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selama dua tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Indikator kinerja utama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada tabel berikut ini.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		Tahun 2023	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,06	92,10	93,00	93,00
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	59,15	60,15	65,15	65,15
3	Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan (KtP)	0,03	0,03	0,02	0,02
4	Prevalensi Kekerasan terhadap Anak (KtA)	0,12	0,12	0,10	0,10
5	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	66,65	67,65	68,65	68,65

7.2 Penentuan Target Kinerja *Penentuan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)*

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemeriintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.

Indikator Kinerja Kunci atau disebut juga IKK adalah Indikator Kerja yang mengambarkan keberhasilan penyelenggaraan keberhasilan suatu urusan Pemerintah. Indikator kinerja juga dimaknai sebagai alat yang digunakan untuk mengukur pencapaian suatu target, baik dengan menggunakan ukuran kualitatif maupun kuantitatif.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian

Bappeda Litbang Kota Tasikmalaya

Penduduk dan Keluarga Berencana dapat ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	Urusan	Indikator Kinerja Kunci		Rumus
1	*2*	*3*		*4*
1.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	$\frac{Jumlah\ ARG\ pada\ belanja\ langsung\ APBD}{Jumlah\ seluruh\ belanja\ langsung\ di\ APBD} x100\%$
		2.	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	$\frac{\sum anak(penduduk\ usia\ kurang\ dari\ 18\ tahun)\ korban\ kekerasan\ yg\ ditangani\ \ dampingi\ instansi}{\sum laporan\ pengaduan\ anak\ korban\ kekerasan}$
		3.	Rasio kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk Perempuan)	$\frac{\sum perempuan\ yang\ mengalami\ kekerasan}{\sum penduduk\ perempuan} x\ 100.000$
2.	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	1.	TFR (Angka Kelahiran Total)	$TFR = 5 \sum_{i=1}^{7} ASFR\ i$ $ASFRi = \frac{bi}{pi} x\ k$ TFR = angka kelahiran total ASFR = angka kelahiran menurut kelompok umur bi = jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur i pada tahun tertentu pi = jumlah penduduk perempuan kelompok umur i pada pertengahan tahun yang sama i = kelompok umur (i=1 untuk kelompok umur 15-19, i=2 untuk kelompok umur 20-24,...., i=7 untuk kelompok umur 45-49 k = bilangan konstanta biasanya 1000
		2.	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR)	$\frac{Jumlah\ peserta\ KB\ aktif\ modern}{jumlah\ pasangan\ usia\ subur} x100\%$
		3.	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Dijelaskan pada IKK Output *Jlh. Ingin Anak Tunda + Jlh. Tidak Ingin Anak Lagi x 100* *Jlh. Pasangan Usia Subur (PUS)*

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB VIII
PENUTUP

8. Penutup

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan Tahun 2025-2026 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPD Kota Tarakan Tahun 2025-2026. Secara umum isi dokumen ini merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin di capai.

Renstra ini memuat informasi secara transparan tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan yang merupakan target kinerja yang ingin dicapai, dengan mereview tujuan, sasaran, visi dan misi, capaian program dan kegiatan, serta capaian Pelayanan Perangkat Daerah lima tahun sebelumnya, dimana keberhasilan pencapaian target kinerja dan program kegiatan yang sudah disusun dalam Renstra ini menjadi tanggung jawab bersama baik di lingkungan Pemerintah, dunia usaha/swasta, maupun masyarakat.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

10. Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan Tahun 2025-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan setiap daerah diwajibkan menyusun rencana pembangunan jangka panjang meliputi 20 (dua puluh) tahun berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah meliputi 5 (lima) tahun berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana pembangunan tahunan meliputi 1 (satu) tahun berupa Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 pasal (1) adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Berdasarkan Pasal 272 dan 273 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Selanjutnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dipakai sebagai acuan bagi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Renstra PD sebagai dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disusun oleh Perangkat Daerah merupakan dokumen penjabatan teknis dari RPJMD yang disusun melalui proses yang sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari visi dan misi kepala daerah serta berintegrasi dengan potensi sumber daya yang dimiliki oleh daerah.

Menindaklanjuti hal tersebut, maka Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2025-2026 sebagai tindak lanjut dari RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2026 dan Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah yang merupakan tindak lanjut dari dokumen RPD. Rencana Strategis

Bidang Litbang Kota Tarakan

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal (1) adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 2 (dua) tahun, dimana memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan merupakan bagian dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan. Guna lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan, penyusunan Renstra Perangkat Daerah difokuskan pada bidang dan kewenangan yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Program yang disusun menurut kewenangan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 32 ayat (1) yang berbunyi klasifikasi belanja menurut urusan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) terdiri dari belanja Urusan Wajib dan belanja Urusan Pilihan. Urusan Wajib adalah Urusan Pangan sedangkan yang menjadi Urusan Pilihan yaitu Urusan Pertanian.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dan untuk menjawab isu-isu strategis yang berkembang selama 5 tahun ke depan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian membutuhkan perencanaan yang memuat strategi dan kebijakan dalam melaksanakan pembangunan yang disusun dalam bentuk Perencanaan Strategis (RENSTRA). Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian disusun melalui proses yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan, dengan memanfaatkan sebanyak – banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis segala usaha untuk melaksanakan keputusan dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terarah dan sistematis.

Renstra sebagai pedoman perencanaan 5 (lima) tahunan berfungsi:

a. Sebagai pedoman komprehensif yang jelas dan mendorong berbagai pihak yang terlibat untuk menentukan tujuan di masa depan

b. Sebagai acuan dan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan sebagai dokumen operasional tahunan Perangkat Daerah

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050.5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berakhir pada tahun 2024;
16. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tarakan Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nonor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
19. Keputusan Wali Kota Tarakan Nomor 100.3.3.3/HK-XI/533/2023 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan Tahun 2025-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan Tahun 2025-2026 Kota Tarakan adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi,

kebijakan, program dan kegiatan prioritas jangka menengah.

2. Memberikan arah bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan Kota Tarakan dalam menentukan indikator dan target kinerja jangka menengah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota,

BAB II Gambaran Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan ini.

BAB III Permasalahan dan Isu – isu Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan

Bab ini memuat identifikasi permasalahan, telaahan kebijakan serta penentuan isu – isu strategis.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini mengemukakan rencana program, kegiatan dan subkegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini mengemukakan indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai.

BAB VIII Penutup

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA TARAKAN

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan adalah Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pangan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan kepada Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan sebagai berikut:

1) Tugas

Tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan adalah membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan dan bidang pertanian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas perbantuan yang diberikan kepada Daerah.

2) Fungsi

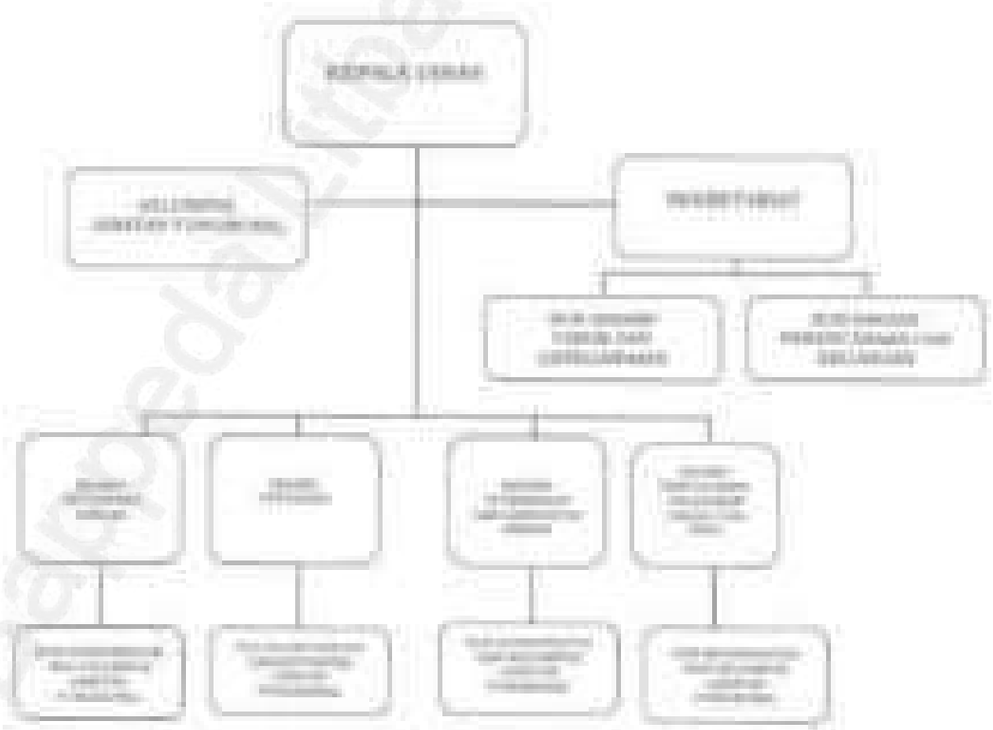
Bappeda Litbang Kota Tarakan

Untuk menyelenggarakan tugasnya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan mempunyai fungsi sebagai berikut:

a) Perumusan kebijakan di bidang ketahanan pangan, bidang pertanian, bidang peternakan dan kesehatan hewan, bidang penyuluhan, pelayanan usaha dan PPHP;
b) Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan, bidang pertanian, bidang peternakan dan kesehatan hewan, bidang penyuluhan, pelayanan usaha dan PPHP;
c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan pangan, bidang pertanian, bidang peternakan dan kesehatan hewan, bidang penyuluhan, pelayanan usaha dan PPHP;
d) Pelaksanaan administrasi dinas; dan
e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

3) Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menurut Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian seperti yang tertera dibawah ini yaitu:



A. Kepala Dinas

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan,

mengkondisikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Pertanian, Bidang Ketahanan Pangan, Bidang Perternakan dan Kesehatan Hewan, Bidang Penyuluhan, Pelayanan Usaha dan PPHP.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian membawahi :

- ➢ Sekretariat
- ➢ Bidang Pertanian
- ➢ Bidang Ketahanan Pangan
- ➢ Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- ➢ Bidang Penyuluhan, Pelayanan Usaha dan PPHP

B. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Koordinasi kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- Koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;

Bappeda Litbang Kota Tarakan

- Koordinasi dan penyusunan produk hukum Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- Pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- Penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Sekretaris membawahi 2 (dua) Sub Bagian meliputi :

➢ **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dalam pengoordinasian, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi umum dan kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokuemtasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- Koordinasi dan penyusunan produk hukum Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- Pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

➢ **Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan yang mempunyai tugas

Bappeda Litbang Kota Tarakan

melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dalam koordinasi kegiatan perencanaan dan keuangan, koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, dan pengoordinasian, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Pelaksanaan koordinasi kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- Peleksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan;
- Penyiapan bahan penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

C. Bidang Ketahanan Pangan

Bidang Ketahanan Pangan dimping oleh seorang Kepala Bidang Ketahanan Pangan yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian di bidang ketersediaan, distribusi dan kerawanan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Bidang Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang ketersediaan, distribusi, kerawanan pangan dan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan, distribusi, kerawanan pangan dan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- Pelaksanaan penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah;

Bappeda Litbang Kota Tarakan

- Pelaksanaan penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah dalam rangka stabilitas pasokan dan harga pangan;
- Pelaksanaan pengelolaan cadangan pangan;
- Pelaksanaan penentuan harga minimum Daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi;
- Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi;
- Pelaksanaan penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan;
- Pelaksanaan penanganan kerawanan pangan Daerah;
- Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam Daerah;
- Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan, distribusi, kerawanan pangan dan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Kepala Bidang Ketahanan Pangan membawahi kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

D. Bidang Pertanian

Bidang Pertanian dipimpin oleh Kepala Bidang Pertanian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Bidang Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian.

Bidang Pertanian dalam melaksanakan tugas dimaksud, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Perumusan kebijakan di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- Pelaksanaan pengawasan penggunaan sarana pertanian;

Bappeda Litbang Kota Tarakan

- Pelaksanaan pengembangan prasarana pertanian;
- Pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Daerah;
- Pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, bencana alam dan dampak perubahan iklim bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Kepala Bidang Pertanian membawahi kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

E. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimping oleh Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Penyiapan bahan dan pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- Penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- Pelaksanaan pengelolaan Sumberdaya Genetik Hewan di Daerah;
- Pelaksanaan pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan di Daerah;
- Pelaksanaan pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak di Daerah;
- Pelaksanaan penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam Daerah provinsi lain;
- Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis penerapan peningkatan produksi ternak;

Bappeda Litbang Kota Tarakan

- Pelaksanaan penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan Daerah wabah penyakit hewan menular di Daerah;
- Pelaksanaan pengawasan obat hewan di tingkat pengecer;
- Pelaksanaan pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner di Daerah;
- Pelaksanaan pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke daerah serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari Daerah;
- Pelaksanaan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner;
- Pelaksanaan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan;
- Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan membawahi kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

F. Bidang Penyuluhan, Pelayanan Usaha dan PPHP

Bidang Penyuluhan, Pelayanan Usaha dan PPHP dipimpin oleh Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan Usaha dan PPHP yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Bidang Penyuluhan, Pelayanan Usaha dan PPHP mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Penyuluhan, Pelayanan Usaha dan PPHP.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Penyuluhan, Pelayanan Usaha dan PPHP mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Penyiapan bahan dan pelaksanaan rencana dan anggaran di bidang penyuluhan, pelayanan usaha dan PPHP;
- Pelaksanaan pembinaan dan penggalangan kemitraan usaha di bidang pertanian;
- Pelaksanaan penerbitan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya di Daerah;

Bapeda Litbang Kota Tarakan

- Pelaksanaan pelayanan usaha dan bimbingan agribisnis;
- Pelaksanaan bimbingan permodalan untuk usaha di bidang pertanian;
- Pelaksanaan pelayanan rekomendasi atau izin usaha bidang pertanian;
- Pelaksanaan penyebaran informasi pasar komoditas pertanian;
- Pelaksanaan inventarisasi usaha di bidang pertanian;
- Pelaksanaan pembinaan, pengembangan kelompok tani dan kelembagaan ekonomi petani;
- Pelaksanaan penyuluhan, bimbingan teknis, pengadaan dan pengembangan materi penyuluhan;
- Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi hasil bimbingan dan penyuluhan bidang ketahanan pangan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang penyuluhan, pelayanan usaha dan PPHP; dan
- Pelaksanaan tugas fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas fungsinya.

Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan Usaha dan PPHP membawahi kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

G. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari beberapa pejabat fungsional dapat diberikan tugas tambahan yang melaksanakan tugas sebagai Sub Koordinator melalui penetapan Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya serta dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional yang merupakan hasil penyetaraan jabatan pengawas diberi tugas tanbahan sebagai Sub Koordinator.

Bapeda Linbang Kota Tarakan

Kelompok Jabatan Fungsional di bawah koordinasi kepala bidang bertanggung jawab langsung dengan Kepala Dinas.

Jumlah tenaga fungsional ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja, berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.

2.2. Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan

1) Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Perangkat Daerah membutuhkan sumberdaya pembangunan yang memadai, baik itu Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana maupun sumber daya penunjang/pendukung lainnya.

Pegawai di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan per 1 Desember 2023 sebanyak 45 orang ASN dan 34 orang Non ASN dengan rincian sebagai berikut :

❖ Berdasarkan Jenis Kepegawaian :

JENIS KEPEGAWAIAN	JUMLAH PEGAWAI
Struktural	8
Jabatan Fungsional Umum	21
Jabatan Fungsional Khusus	16
Non ASN Daerah	34
TOTAL	**79**

❖ Berdasarkan Golongan

GOLONGAN	JUMLAH PEGAWAI
Golongan IV	12
Golongan III	30
Golongan II	2
TOTAL	**45**

❖ Berdasarkan Pendidikan

JENIS PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI
S3	-
S2	7
S1	32
D3	4
SLTA	2

Bappeda Litbang Kota Tarakan

TOTAL	**45**

❖ Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional

JABATAN	JUMLAH PEGAWAI
Eselon II b	1
Eselon III a	1
Eselon III b	4
Fungsional Khusus	5
Fungsional Umum	36
TOTAL	**45**

Berdasarkan analisis beban kerja dan dibandingkan dengan banyaknya jumlah pegawai, jumlah SDM tersebut sudah cukup memadai. Namun ditinjau dari kualitas SDM masih diperlukan peningkatan pendidikan dan keahlian serta keterampilan pegawai melalui pelatihan dan pendidikan formal yang sesuai dengan bidang kerja masing–masing pegawai

2) Aset/Modal

Peralatan dan perlengkapan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan adalah sebagai berikut :

Bappeda Litbang Kota Tarakan

PEMERINTAH KOTA TARAKAN

DAFTAR ASET

TANAH

Tahun Anggaran [illegible]

SKPD : [illegible]

Provinsi : [illegible]
Kab./Kota : PEMERINTAH KOTA TARAKAN
Bidang : Bidang Pertanian
Kode Lingkup Unit : Dinas Kelautan dan Perikanan
Nama Unit Lingkup Unit : Dinas Kelautan dan Perikanan
SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan

No	NAMA BARANG	ALAMAT / LOKASI	LUAS (M2)	NILAI (Rp.)
1	Dinas Kelautan dan Perikanan			
	Jumlah			
	- Tanah Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan	Jl. Kol. Soetadi Tarakan	7.000	
	- Tanah Gudang Dinas Kelautan dan Perikanan	Jalan Pemukiman, Jl. Mt Haryo RT. 11 Kel. Karungan Tarakan Barat	10.000,00	
	- Tanah Asrama (Unit)	Jl. Ki. Hajar RT. 01 Kel. Juata Permai	5000	
	- Tanah Gedung dan Bukit Gedung Perkantoran	(DPRD/Lahan Hj. No.1, 2) Kelurahan Kp. Satimo RT. 13 Kel. Juata Permai Tarakan Barat	1.1.0.00	
	- Tanah Kelurahan Tempat Kita Lahirkan (Unit)	Jl. Tarakan	10.000,00	
	- Tanah Tempat Pangkal	Jl. Jln Mitra Karang Anggrek	400.000	
	- Tanah Perhotelan Jasmine	Jl. Pelabuhanan, Tanah Belakang Kantor Tanjung Harapan	11.400.000	
			TOTAL	

PEMERINTAH KOTA TARAKAN

DAFTAR ASET TETAP

PERALATAN MESIN

Tahun Anggaran [illegible]

SKPD : [illegible]

Provinsi : [illegible]
Kab./Kota : PEMERINTAH KOTA TARAKAN
Bidang : Bidang Pertanian
Kode Lingkup : Dinas Kelautan dan Perikanan
Nama Unit Lingkup : Dinas Kelautan dan Perikanan
SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan

No	NAMA BARANG	KONDISI	NILAI (Rp.)
1	Dinas Kelautan dan Perikanan		
	[illegible]		
	- [illegible]		
	- [illegible]		
	- [illegible]		
	- [illegible]		
	[illegible]		
	- [illegible]		
	- [illegible]		
	- [illegible]		
	- [illegible]		
	- [illegible]		
	- [illegible]		
	[illegible]		

Bagian Hukum Setda Kota Tarakan

Litbang Kota Tarakan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

PEMERINTAH KOTA TARAKAN

DAFTAR ASET

GEDUNG BANGUNAN

[illegible]

[illegible]

[illegible]	:	[illegible]
[illegible]	:	[illegible]
[illegible]	:	[illegible]
[illegible]	:	[illegible]
[illegible]	:	[illegible]
[illegible]	:	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	[illegible]			[illegible]
	[illegible]			[illegible]
	- [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	- [illegible]	[illegible]		[illegible]
	- [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	- [illegible]	[illegible]		[illegible]
	- [illegible]	[illegible]		[illegible]
	- [illegible]	[illegible]		[illegible]
	- [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	- [illegible]	[illegible]		[illegible]
	- [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	- [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	- [illegible]	[illegible]		[illegible]
	- [illegible]	[illegible]		[illegible]
	- [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	- [illegible]	[illegible]		[illegible]
			TOTAL	[illegible]

Bappeda Litbang Kota Tarakan

PEMERINTAH KOTA TARAKAN

DAFTAR ASET
JALAN (RUSAK) JARINGAN

Per [illegible]

[illegible]

[illegible]	:	[illegible]
Kab./Kota	:	[illegible]
Bidang	:	Bidang Perkotaan
Unit Organisasi	:	Dinas Kebersihan Pertanian dan Perkebunan
Sub Unit Organisasi	:	Dinas Kebersihan Pertanian dan Perkebunan
[illegible]	:	Dinas Kebersihan Pertanian dan Perkebunan

No	NAMA BARANG	KONDISI / LOKASI	LUAS (M2)	NILAI (Rp.)
1	**[illegible] Pertanian dan Perkebunan**			[illegible]
	[illegible]			[illegible]
	- [illegible]	[illegible]		[illegible]
	- [illegible]	[illegible]		[illegible]
	- [illegible]	[illegible]		[illegible]
	- [illegible]	[illegible]		[illegible]
	- [illegible]	[illegible]		[illegible]
	- [illegible]	[illegible]		[illegible]
	- [illegible]	[illegible]		[illegible]
	- [illegible]	[illegible]		[illegible]
	- [illegible]	[illegible]		[illegible]
	- [illegible]	[illegible]		[illegible]
	- [illegible]	[illegible]		[illegible]
	- [illegible]	[illegible]		[illegible]
	- [illegible]	[illegible]		[illegible]
	- [illegible]	[illegible]		[illegible]
	- [illegible]	[illegible]		[illegible]
	- [illegible]	[illegible]		[illegible]
	- [illegible]	[illegible]		[illegible]
	- [illegible]	[illegible]		[illegible]
	- [illegible]	[illegible]		[illegible]
	- [illegible]	[illegible]		[illegible]

No	NAMA BARANG	KONDISI / LOKASI	LUAS (M2)	NILAI (Rp.)
	- [illegible]	[illegible]		[illegible]
	- [illegible]	[illegible]		[illegible]
	- [illegible]	[illegible]		[illegible]
	- [illegible]	[illegible]		[illegible]
	- [illegible]	[illegible]		[illegible]
	- [illegible]	[illegible]		[illegible]
			[illegible]	[illegible]

Bappeda Kota Tarakan

PEMERINTAH KOTA TARAKAN

DAFTAR ASET TETAP
ASET LAINNYA

TAHUN ANGGARAN 2021

PER 31 Desember 2021

Provinsi : Provinsi Kalimantan Utara
Kab./Kota : Pemerintah Kota Tarakan
Pilihan : Bidang Perikanan
Unit Organisasi : Dinas Kelautan, Pangan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : Dinas Kelautan, Pangan dan Perikanan
U P B : Dinas Kelautan, Pangan dan Perikanan

No.	NAMA BARANG	KUANTITAS	NILAI (Rp.)
1	Dinas Kelautan Pangan dan Perikanan	1	Rp. 1.[illegible]
	SOFTWARE	1	Rp. 1.[illegible]
	- [illegible]	1	Rp. 1.[illegible]
	TOTAL	1	Rp. 1.[illegible]

PEMERINTAH KOTA TARAKAN

DAFTAR ASET TETAP
ASET TETAP LAINNYA

TAHUN ANGGARAN 2021

PER 31 Desember 2021

Provinsi : Provinsi Kalimantan Utara
Kab./Kota : Pemerintah Kota Tarakan
Pilihan : Bidang Perikanan
Unit Organisasi : Dinas Kelautan, Pangan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : Dinas Kelautan, Pangan dan Perikanan
U P B : Dinas Kelautan, Pangan dan Perikanan

No.	NAMA BARANG	KUANTITAS	NILAI (Rp.)
1	Dinas Kelautan Pangan dan Perikanan	0	Rp.[illegible]
	[illegible]	1	Rp.[illegible]
	- [illegible]	1	Rp.[illegible]
	[illegible]	1	Rp.[illegible]
	- [illegible]	1	Rp.[illegible]
	TOTAL	0	Rp.[illegible]

PEMERINTAH KOTA TARAKAN

REKAPITULASI BARANG KE NERACA

PER 31 Desember 2021

Pengguna : [illegible]
Kuasa Pengguna : [illegible]
Bidang : Bidang Perikanan
Unit Organisasi : Dinas Kelautan, Pangan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : Dinas Kelautan, Pangan dan Perikanan
U P B : Dinas Kelautan, Pangan dan Perikanan

KODE	NAMA GOLONGAN	NILAI (Rp.)
1.3	ASET TETAP	Rp.[illegible]
1	TANAH	Rp.[illegible]
1.03	Tanah	Rp.[illegible]
3	PERALATAN DAN MESIN	Rp.[illegible]
3.02	ALAT BESAR	Rp.[illegible]
3.03	ALAT ANGKUTAN	Rp.[illegible]
3.04	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	Rp.[illegible]
3.05	ALAT PERTANIAN	Rp.[illegible]

Bapenda Libang Kota Tarakan



3) Unit Usaha yang Masih Operasional

Unit-unit usaha Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan yang masih beroperasional, antara lain :

- Kebun Percontohan di Pesemaian
- Rumah Pemotongan Hewan (Sapi)
- Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)
- Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan)
- Laboratorium Klinik Hewan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan

Pada tahun 2023 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan memiliki 6 (enam) indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai berikut :

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada tahun ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Akuntabilitas Perangkat Daerah	67,20	67,50	67,75	67,85	68,00	63,00	63,00	72,05	72,05		93,75	93,333	106,35	106,19	
2	Produksi Hasil Pertanian (Ton)	68.173,1	70.704	72.686,5	75.061,5	77.645,6	73.560	71.074	73.042	79.281		107,9	100,52	100,49	105,62	
3	Produksi Hasil Peternakan (Ton)															
	- Daging (Kg)	7.199.920	7.180.520	7.781.380	7.850.000	7.898.179	7.759.890	8.025.310	9.002.200	9.418.885		107,78	111,77	115,69	119,99	
	- Telur	775.387,5	775.389	1.050.000	2.000.000	2.100.000	741.946	753.058	912.060	1.414.486		95,687	97,12	86,863	70,724	
4	Skor Pola Pangan Harapan (Skor PPH)	82,3	83	84	85	86	87,4	84	78,3	80,7		106,2	101,2	93,214	94,941	
5	Pendapatan Petani															
	- Pendapatan Keluarga Petani Miskin (Rp./KK/Bulan)	1.900.000	2.000.000	2.100.000	2.200.000	2.300.000	1.900.000	2.000.000	2.200.000	2.200.000		100	100	104,76	100	
	- Nilai Tukar Petani	97,67	98,10	99,63	100,59	101,58	97,31	98,10	108,67	101,95		99,631	100	109,07	101,35	
6	Rasio Suplai dan Demand Bahan Pangan Penyumbang Inflasi	112	113	114	115	116	116	151	167,8	188,06		103,57	133,63	147,19	163,53	

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		5,894,448,839	5,979,396,702	6,336,741,048			5,746,394,968	5,818,101,988	6,202,579,124			97.49	97.30	97.88		4.43	4.55
Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan		0	0	10,000,380			0	0	10,000,380			0.00	0.00	100.00		0.00	0.00
Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat		350,000,000	876,543,930	114,995,172			345,403,565	848,669,930	110,037,770			98.69	96.82	95.69		107.00	102.19
Penanganan Kerawanan Pangan		0	0	39,978,000			0	0	38,369,814			0.00	0.00	95.98		0.00	0.00
Pengawasan Keamanan Pangan		20,000,000	0	19,999,000			20,000,000	0	19,874,000			100.00	0.00	99.37		-100.00	-100.00
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian		200,000,000	325,043,001	1,497,913,726			188,718,500	318,868,675	1,477,945,270			94.36	98.10	98.67		242.94	250.71
Pengembangan Prasarana Pertanian		430,000,000	1,043,802,676	1,072,543,730			428,719,000	1,043,491,346	1,066,617,180			99.70	99.97	99.45		144.12	144.51
Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		75,000,000	838,065,000	268,860,437			71,797,000	834,665,500	209,127,552			95.73	99.59	77.78		983.46	1,025.06
Perizinan Usaha Pertanian		0	10,004,000	7,582,000			0	9,614,500	7,260,000			0.00	96.11	95.75		-12.11	-12.24
Penyuluhan Pertanian		137,000,000	784,101,922	1,122,207,168			130,955,400	778,470,104	977,220,341			95.59	99.28	87.08		493.90	507.22

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 2.3
Populasi Ternak Kota Tarakan Tahun 2019– 2022

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2018)	Capaian 2019 s/d 2022			
				2019	2020	2021	2022
1	Populasi Sapi	Ekor	2.594	2.794	2.852	2.986	2.679
2	Populasi Babi	Ekor	8.445	5.464	5.504	5.798	5.616
3	Populasi Kambing	Ekor	1.223	1.184	1.160	1.208	542
4	Populasi Ayam Ras	Ekor	3.753.915	4.437.576	3.760.216	3.480.859	3.777.492
5	Populasi Ayam Buras	Ekor	520.810	537.735	519.676	661.645	571.556
6	Populasi Itik	Ekor	8.947	3.037	3.046	3.500	2.199

Tabel 2.4
Produksi Telur Kota Tarakan Tahun 2019– 2022

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2018)	Capaian 2019 s/d 2022			
				2019	2020	2021	2022
1	Produksi Telur Ayam Ras	Ton	524,69	209,62	209,49	320,68	493,82
2	Produksi Telur Ayam Buras	Ton	229,62	537,60	569,87	580,97	753,20
3	Produksi Telur Itik	Ton	10,24	15,73	12,96	12,96	11,64
4	Produksi Telur Burung Puyuh	Ton	-	-	-	-	-

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 2.5
Produksi Daging Kota Tarakan Tahun 2019– 2022

No	IndikatorKinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2018)	Capaian 2019 s/d 2022			
				2019	2020	2021	2022
1	Produksi Sapi (daging)	Ton	269,38	302,05	311,19	383,27	298,10
2	Produksi babi (daging)	Ton	107,66	110,97	136,16	73,05	118,58
3	Produksi Kambing (daging)	Ton	15,29	68,48	70,06	77,19	58,15
4	Produksi Ayam Ras (daging)	Ton	6.450,44	7.087,24	6.624,07	6.856,11	7.870,20
5	Produksi Ayam Buras (daging)	Ton	781,26	640.920	582.496	640.919	635.890
6	Produksi Itik (daging)	Ton	4,56	1.850	1.634	3.646	4.270

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Produksi daging terdiri dari : daging sapi, daging kerbau, daging domba, daging kuda, daging babi, daging kambing, daging kelinci, daging ayam ras, daging ayam buras, daging ayam petelur, daging itik, daging iti manila dan daging merpati.

Kenaikan produksi daging di Kota Tarakan ini didominasi dari daging ayam potong. Sedangkan produksi daging sapi mengalami penurunan karena adanya larangan pemasukan sapi dan kambing yaitu Surat Edaran Satuan Tugas Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengendalian Lalu Lintas Rentan Penyakit Mulut dan Kuku Berbasis Kewilayahan.

Telur yang ada di Kota Tarakan adalah : telur ayam ras, telur ayam kampung dan telur itik. Kenaikan produksi telur ini disebabkan karena bertambahnya layer siap produksi (regenerasi) dan adanya peternak layer baru.

Faktor – faktor penting yang mempengaruhi kenaikan produksi ini karena secara terus menerus dilakukan surveylans untuk memantau kesehatan hewan, jadi apabila ditemukan gejala suatu gejala penyakit dapat langsung diambil langkang – langkah dengan cara pemeriksaan laboratorium, vaksinasi untuk mencegah terjangkitnya penyakit pada ternak. Dengan dilakukannya vaksinasi dan pengawasan lalu lintas ternak dari luar daerah, Kota Tarakan masih merupakan zona hijau dari PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) . Selain itu juga dilakukan penyuluhan, pendampingan dan diberikan bantuan berupa sarana dan prasarana kepada kelompok tani juga sangat membantu pada keberhasilan peningkatan produksi daging telur.

Tabel 2.6
Data Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Tahun 2019 – 2022

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2018)	Capaian 2019 s/d 2022			
				2019	2020	2021	2022
1	Produksi Padi	Ton	285,7	118,8	82,8	90,2	131,0
2	Produksi Ubi Kayu	Ton	5.653	28.899,7	1.616,7	1.086,7	1.105,8
3	Produksi Ubi Jalar	Ton	266	226,7	73,9	124	96,5
4	Produksi Sawi	Ton	3.392,1	3.902	622,1	1.196,7	1.378,8
5	Produksi Bawang Daun	Ton	206,7	241	767,8	119,9	137,8
6	Produksi Kacang Panjang	Ton	1.920,5	1.962	5.138,2	4.554,6	3.070,1

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2018)	Capaian 2019 s/d 2022			
				2019	2020	2021	2022
7	Produksi Cabai Besar	Ton	1.249,8	1.665,6	220,7	3.016,9	3.500,0
8	Produksi Cabai Kecil	Ton	1.475,3	2.043,2	172,8	2.736,3	2.998,1
9	Produksi Tomat	Ton	1.766,1	999	837,4	4.392,5	4.657,0
10	Produksi Terong	Ton	2.291,1	2027	12.794,7	5.679,8	5.762,6
11	Produksi Buncis	Ton	846,4	1.004	91,55	2.310,8	2.498,6
12	Produksi Ketimun	Ton	4.124,7	4.984	2.385,5	2.159,2	2.531,2
13	Produksi Pare	Ton	1.006,1	1.001	655,6	289	249,1
14	Produksi Gambas	Ton	1.462	1.351	1.035,4	1.272,3	1.286,2
15	Produksi Kangkung	Ton	2.999,6	2.678	2.116	1.981,1	1.919,4
16	Produksi Bayam	Ton	1.897	2.018	1.645,1	2.145,7	1.572,8
17	Produksi Sayuran Lainnya	Ton	7.158,8	5.475	5.960,3	4.706,3	5040,8
18	Produksi Salak	Ton	794,2	930	408	168,9	5,6
19	Produksi Pepaya	Ton	9.778,5	10.232,8	10.987,9	11.765	13.563,4
20	Produksi Pisang	Ton	758,9	1.168,9	5.647,7	10.007,1	10.874,7
21	Produksi Jeruk	Ton	1.394,2	1.399,2	524,8	31,4	51,7
22	Produksi Durian/ Elai	Ton	466,5	456,4	1.628,2	292	309,5
23	Produksi Mangga/ Kuweni	Ton	3.883,2	4.032,9	4.908,9	3.189,2	2.417,9
24	Produksi Nangka	Ton	1.017,9	1.130,8	3.612,3	3.878,8	2.483,9
25	Produksi Rambutan	Ton	1.840,8	1.859,9	2.202,2	196,8	291,7
26	Produksi Nenas	Ton	26,5	29,0	39,8	34,4	20,3
27	Produksi Sukun	Ton	365,2	393,7	51,89	55,5	36
28	Produksi Sirsak	Ton	42	35,9	34	28,1	7,5
29	Produksi Semangka	Ton	644,5	644,3	337,3	406,4	1.100
30	Produksi Terap	Ton	669	670,7	388,8	346,8	356,7

Penggunaan benih sangat berpengaruh kepada produktifitas padi. Di Tarakan benih yang ditanam adalah Inpari dan Sentana. Selain itu juga tercukupinya air. Dengan adanya bantuan irigasi perpompaan sangat membantu dalam pengairan tanaman padi. Dari segi produktifitas, mengalami peningkatan produktifitas padi. Peningkatan produktifitas dari 3,6 ton/Ha menjadi 4,1 ton/Ha ini salah satunya dipengaruhi dengan penggunaan benih unggul, pemupukan yang cukup serta pengairan yang cukup.

Badan Litbang Kota Tarakan

Meningkatkan produksi palawija dengan cara melaksanakan intensifikasi pertanian, kegiatan penyediaan sarana produksi pertanian seperti bibit unggul , pupuk dan peralatan pertanian.

Komoditas sayuran yang ada di Tarakan adalah : sayuran bawang daun, sawi, kacang panjang, lombok besar, lombok kecil, tomat, terong, buncis, ketimun, pare, gambas, kangkung, bayam, labu, jagung muda dan nangka muda. Peningkatan produksi sayuran dilakukan dengan cara memberikan saprodi serta penyuluhan yang terus menerus dilakukan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan

Peningkatan produksi biofarmaka dilakukan dengan cara memberikan saprodi serta penyuluhan yang terus menerus dilakukan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan. Selain hal tersebut juga diharapkan usaha yang menggunakan bahan baku biofarmaka lebih ditingkatkan, sehingga hal ini akan memotivasi petani biofarmaka lebih semangat dalam meningkatkan produksinya.

Penurunan Skor PPH disebabkan oleh karena konsumsi masyarakat menurun baik dari segi jumlah maupun keragamannya. Keragaman konsumsi masyarakat sangat dipengaruhi olehpola atau kebiasaan masyarakat dalam mengkonsumsi makanan. Kebanyakan mereka kurang mempertimbangkan apakah makanan yang dikonsumsi sudah beragam, bergizi dan seimbang atau belum. Sedangkan dari segi jumlah konsumsi, terdapat beberapa penyebab, diantaranya ada yang memang menghindari makanan tertentu karena alasan kesehatan yang memang harus dihindari, ada juga dengan alasan menjaga berat badan sehingga jumlah konsumsinya dikurangi.

Peningkatan pendapatan KK petani miskin didorong dengan faktor – faktor, seleksi calon penerima bantuan dilakukan secara akurat sehingga tepat sasaran, pemberian bantuan (bahan berupa sarana produksi pertanian) disesuaikan dengan ketrampilan para calon penerima. Sebelum menerima bantuan, dilakukan pendampingan atau penyuluhan tentang cara budidaya pertanian dan lain - lain. Setelah merasakan hasil panen, para penerima bantuan ini sudah termotivasi untuk melakukan usaha pertaniannya dan secara berkala tetap didampingi para Petugas Penyuluh Lapangan.

Peningkatan Rasio Suplai Demand bahan pangan penyumbang inflasi dipengaruhi oleh beberapa hal yang sudah dilakukan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yaitu: Dilakukan sosialisasi tentang

Bappeda Litbang Kota Tarakan

diversifikasi makanan kepada masyarakat agar masyarakat mengurangi ketergantungan pada satu bahan makanan dan menggantikannnya dengan bahan yang ada saja. Dilakukan pemantauan stok dan harga pasar bahan pangan setiap hari ke pasar dan toko–toko atau tempat penjualan lainnya. Berdasarkan data lapangan, dilakukan koordinasi dengan stakeholder terkait (BPS, Bank Indonesia, Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan, Pertamina, Bulog, para Distributor, para peternak, perwakilan petani, perwakilan nelayan, perwakilan petambak, perwakilan pedagang).

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan

1. Kelemahan

A. Kecukupan produksi

Hasil produksi pertanian lokal Kota Tarakan belum dapat mencukupi kebutuhan pangan penduduk Kota Tarakan, kecuali sayuran. Akan tetapi sayuran ini pun masih harus mendatangkan sayuran dataran tinggi dari luar untuk memenuhi selera konsumsi.

B. Harga hasil produksi pertanian sangat fluktuatif

Sifat produk pertanian yang tidak tahan lama merupakan salah satu penyebab turunnya harga pada saat panen raya.

C. Beberapa komoditas hasil pertanian sebagai pemicu inflasi

Pada momen tertentu beberapa komoditas pertanian (biasanya cabe) mengalami kenaikan harga di pasaran

D. Persaingan pasar global

Merupakan kelemahan untuk meningkatkan daya saing produk pertanian.

E. Diversifikasi pangan untuk mengurangi konsumsi beras dan tepung terigu. Ketergantungan masyarakat terhadap konsumsi beras sangat tinggi, pada saat ini saja, produksi padi lokal Tarakan sudah tidak mencukupi kebutuhan.

F. Peningkatan Pendapatan dan Kesejahteraan Petani

Peningkatan produksi dalam setiap musimnya selalu diikuti oleh turunnya harga bahan pangan, sementara petani dihadapkan pada naiknya biaya faktor faktor produksi. Akibat panen raya yang diikuti turunnya harga produk pertanian membuat petani mengalami kerugian usaha tani.

G. Sempitnya luas lahan yang dimiliki petani

Rata –rata petani di Kota Tarakan hanya memiliki lahan seluas 0,7 ha/KK

H. Usaha peternakan dilaksanakan di pemukiman
I. Ketersediaan dan kontinyuitas sarana produksi pertanian dan peternakan
J. Bahan baku pakan yang sebagian besar masih impor, dan harga pakan yang masih tinggi
K. Belum optimalnya pengembangan lahan – lahan kosong
L. Produktivitas tanaman pangan dan hortikultura masih rendah yang disebabkan kurangnya penggunaan teknologi dalam mengelola lahan pertanian
M. Masih rendahnya nilai tambah dan daya saing produk pertanian sehingga belum dapat meningkatkan nilai jual produk pertanian di pasaran.

2. Peluang
   A. Meningkatnya kebutuhan pangan seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk.
   B. Produk pangan dengan kualitas yang baik sangat dibutuhkan oleh masyarakat lokal, regional, nasional, dan global.
   C. Perdagangan bebas memungkinkan investor pengembangan agro industri.
   D. Tersedia lahan produksi yang didukung oleh kondisi klimatologi yang sangat mendukung kegiatan produksi.
   E. Komitmen pemeritah dan apresiasi masyarakat dalam mewujudkan pertanian yang maju.
3. Kekuatan
   A. Masih terdapat lahan – lahan kosong yang belum dimanfaatkan.
   B. Komitmen pemeritah dan apresiasi masyarakat dalam mewujudkan pertanian yang maju, dalam bentuk regulasi.
4. Ancaman
   A. Konversi lahan pertanian menjadi non pertanian masih tinggi.
   B. Minat tenaga kerja di bidang pertanian menurun.
   C. Kemandirian petani masih rendah.
   D. Fluktuasi harga produk pertanian sangat tinggi.
   E. Produk pangan impor di pasar domestic sangat meningkat terus.

Strategi yang digunakan adalah memaksimalkan Kekuatan dan Peluang dengan meminimalkan Kelemahan dan Ancaman terhadap

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Pembangunan Pertanian di Kota Tarakan. Selanjutnya dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman sehingga dapat diambil keputusan strategis pembangunan pertanian Kota Tarakan dalam 2 (dua) tahun kedepan.

Strategi Kekuatan - Peluang

1) Optimalisasi potensi pertanian pemanfaatan lahan kosong untuk meningkatkan produksi pertanian
2) Peningkatan produksi, nilai tambah, dan daya saing produk pertanian
3) Peningkatan produksi, nilai tambah, dan daya saing produk pertanian

Strategi Kelemahan - Peluang

1) Optimalisasi lahan kosong untuk meningkatkan produksi pertanian
2) Penerapan managemen tanaman sehat dan pengendalian hama terpadu
3) Peningkatan pengetahuan dan kemampuan petani melalui pelatihan, pembinaan dan penyuluhan dalam rangka peningkatan pengetahuan petani

Strategi Kelemahan - Ancaman

1) Penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana termasuk sarana produksi untuk peningkatan produktifitas
2) Akses pasar dan pendapatan petani serta penguatan kelembagaan petani.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA TARAKAN

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan menghadapi beberapa masalah yang mampu mempengaruhi pelayanan. Permasalahan – permasalahan ini yang menjadi penyebab terjadinya kesenjangan antara capaian kinerja dan target yang telah ditentukan. Guna penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2025 – 2026, maka dilakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan permasalahan mendasar yang menghambat capaian kinerja pada periode 2019 – 2023. Permasalahan – permasalahan yang teridentifikasi berdasarkan pelaksanaan pembangunan pertanian pada periode 2019 – 2023.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Permasalahan yang dihadapi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya antara lain:

1. Belum tercapai target skor PPH
2. Belum terjaminnya mutu keamanan pangan segar yang beredar
3. Kurangnya Kesadaran Pelaku Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan terhadap Pentingnya Keamanan Pangan Segar
4. Tidak tersedianya data yang akurat
5. Kurangnya Koordinasi Distribusi Pangan Antar Wilayah
6. Adanya Bahan Pangan yang Menyebabkan Inflasi Akibat Kondisi Tertentu
7. Tidak Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
8. Berkurangnya Luas lahan pertanian
9. Tingginya penggunaan pupuk dan pestisida kimia pada lahan pertanian
10. Tingginya biaya upah tenaga kerja pertanian
11. Tingginya serangan Hama dan Penyakit Tanaman
12. Ketersediaan infrastruktur pertanian belum sepenuhnya dalam kondisi baik (JUT, Irigasi, Embung Pertanian
13. Perkembangan populasi ternak masih rendah
14. Produktifitas ternak unggas masih rendah
15. Ditemukan kasus gangguan reproduksi pada ternak
16. Masih Ditemukan Kasus Penyakit Hewan
17. Masih Ditemukan Hasil pengujian laboratorium yang menunjukan tingkat pencemaran yang tinggi
18. Kesadaran masyarakat peternak terhadap kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner masih rendah.
19. Teknis kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner belum diterapkan secara optimal
20. Masih ditemukan kejadian penyakit penyakit hewan dan penyakit zoonosis
21. Banyaknya permintaan pelayanan kesehatan hewan kesayangan yang belum tertangani
22. Luasnya Cakupan Wilayan Pelayanan
23. Rendahnya pengajuan permohonan persetujuan pengeluaran dan pemasukan hewan dan atau bahan hewan
24. Pendapatan petani masih rendah

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Masih rendahnya Ketahanan Pangan	Belum tercapai target skor PPH	(1) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya konsumsi pangan B2SA. (2) Kurangnya bahan sosialisasi (brosur, alat peraga, banner)
		Belum terjaminnya mutu keamanan pangan segar yang beredar	(1) Kurangnya sarana pengujian dan sosialisasi keamanan pangan segar asal tumbuhan. (2) Perlunya upgrade kompetensi tenaga teknis dalam melaksanakan pengawasan keamanan pangan.
		Kurangnya Kesadaran Pelaku Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan terhadap Pentingnya Keamanan Pangan Segar	Kurangnya Kesadaran Pelaku Usaha Kecil dan Mikro terhadap Pentingnya Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan
		Tidak tersedianya data yang akurat	Kurang Tersedianya Data di OPD Terkait
		Kurangnya Koordinasi Distribusi Pangan Antar Wilayah	Kurang Optimalnya Kerjasama Distribusi Pangan Antar Wilayah
		Adanya bahan pangan penyumbang inflasi yang menyebabkan inflasi akibat kondisi tertentu	Harga dan Pasokan Pangan yang Kurang Stabil
			Kurang Tersedianya Data dari Pelaku Usaha dan Stakeholder Terkait
		Tidak Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Tidak Tersedianya Alokasi Anggaran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
2	Rendahnya Produktivitas Pertanian	Berkurangnya luas lahan pertanian	Lahan pertanian tanaman pangan semakin berkurang
3	Rendahnya Produksi Pertanian	Tingginya penggunaan pupuk dan pestisida kimia pada lahan pertanian	Masih kurang pemanfaatan pupuk organik dan pestisida alami.
		Tingginya biaya upah tenaga kerja pertanian	Kurangnya ketersediaan alat dan mesin pertanian
		Tingginya serangan hama dan penyakit tanaman	Penanaman tidak serempak
			Dampak Perubahan iklim
		Ketersediaan infrastruktur pertanian belum sepenuhnya dalam kondisi baik (JUT, Irigasi, Embung Pertanian)	Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pertanian (JUT, embung, irigasi perpompaan dan perpipaan)
		Perkembangan populasi ternak masih rendah	Masih kurangnya bibit ternak (ruminansia) yang dapat diakses peternak
			Pengembangan HPT belum optimal
			Penerapan teknologi budidaya ternak belum optimal
		Produktifitas ternak unggas masih rendah	Kurangnya kualitas Asupan Nutrisi pakan untuk kesehatan reproduksi
			Harga sarana peternakan (pakan ayam ras) terus meningkat.
		Masih ditemukan kasus gangguan reproduksi pada ternak	Kurangnya kapasitas SDM petugas reproduksi
			Kurangnya jumlah dan kapasitas SDM untuk Pencegahan, penanggulangan, penanganan terhadap kasus penyakit hewan
			Kurangnya sarana dan prasarana terkait Pencegahan, penanggulangan, penanganan terhadap kasus penyakit hewan

Bappeda Litbang Kota Tegal

NO.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
			Masih rendahnya pengetahuan peternak terkait Kesehatan Hewan
4	Masih rendahnya tingkat keamanan pangan asal hewan	Masih ditemukan hasil pengujian laboratorium yang menunjukan tingkat pencemaran yang tinggi	Masih banyaknya tempat pemotongan dan tempat pengolahan pangan asal hewan di luar RPH dan RPU yang tidak memenuhi standar
		Kesadaran masyarakat peternak terhadap kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner masih rendah.	Sebagian besar unit usaha bidang peternakan belum menerapkan persyaratan teknis kesmavet
		Teknis kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner belum diterapkan secara optimal.	Tempat Pemotongan Ayam belum terawasi
5	Masih ditemukan kejadian penyakit penyakit hewan dan penyakit zoonosis	Masih ditemukan kejadian penyakit penyakit hewan dan penyakit zoonosis	Masih kurangnya pemahaman peternak/usaha peternakan terhadap pentingnya kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
			Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan belum optimal
			Peternak masih kekurangan akses terhadap sarana dan prasarana kesehatan hewan (ruminansia)
		Banyaknya permintaan pelayanan kesehatan hewan kesayangan yang belum tertangani	Kurangnya jumlah dan kapasitas SDM untuk Pencegahan, penanggulangan, penanganan terhadap kasus penyakit hewan kesayangan
		Luasnya Cakupan Wilayah Pelayanan	Kurangnya sarana dan prasarana terkait Pencegahan, penanggulangan, penanganan terhadap kasus penyakit hewan kesayangan
6	Pelayanan usaha pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian belum optimal	Rendahnya pengajuan permohonan persetujuan pengeluaran dan pemasukan hewan dan atau bahan hewan	Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan usaha pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian
			Belum tersedianya standar usaha pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian
			Rendahnya kelayakan usaha pertanian
			Belum tersedianya SDM teknis yang memiliki kompetensi usaha pertanian
			Belum optimalnya Pengawasan pelaksanaan izin usaha pengecer obat hewan
			Tingginya produk luar yang beredar unit usaha pengecer dan terselubung
7	Tingkat kesejahteraan petani masih rendah	Kurangnya modernisasi dan peningkatan nilai tambah produksi usaha petani	Kurangnya Jumlah Tenaga Penyuluh Pertanian
			Kurangnya sarana dan prasarana penyuluh pertanian
			Kurangnya kapasitas dan kompetensi SDM menurut speksifikasi teknis pertanian
			Masih lemahnya kemampuan Kelembagaan Petani
			Masih kurangnya penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani di tiap kecamatan
			Kurangnya Intensitas Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani
			Belum dilakukannya penilaian dokumen Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Korporasi Petani

Bapeda Litbang Kota Tarakan

3.2. Telaahan Rencana Pembangunan Daerah

Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian diatas, berikut faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pertanian Kota Tarakan :

Tabel 3.2
Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terhadap Rencana Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran	Permasalahan	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
Tujuan : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Profesional, Inovatif dan Responsif **Sasaran :** Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah			
Tujuan : Meningkatnya Ketahanan Pangan **Sasaran :** Peningkatan Ketahanan Pangan	Masih rendahnya Ketahanan Pangan	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya konsumsi pangan B2SA.	Sosialisasi pola konsumsi pangan berbasis B2SA
Tujuan : Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pertanian **Sasaran :** Peningkatan Produktifitas Padi	Rendahnya Produktivitas Pertanian	Kurangnya ketersediaan alat dan mesin pertanian	Penyediaan sarana dan prasarana pertanian
Peningkatan Produksi Pertanian	Rendahnya Produksi Pertanian	Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pertanian (JUT, embung, irigasi perpompaan dan perpipaan) Masih kurangnya bibit ternak (ruminansia) yang dapat diakses peternak	Gerakan Pengendalian OPT

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tujuan dan Sasaran	Permasalahan	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
Penurunan Kasus Penyakit Ternak	Masih rendahnya tingkat keamanan pangan asal hewan	Kurangnya sarana dan prasarana terkait Pencegahan, penanggulangan, penanganan terhadap kasus penyakit hewan	Peningkatan populasi ternak Peningkatan Pelayanan Kesehatan reproduksi pada ternak Dilakukan Pencegahan, penanggulangan, penanganan terhadap kasus penyakit hewan
Peningkatan Kesejahteraan petani	Rendahnya produksi dan mutu hasil pertanian	Kurangnya Intensitas Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Peningkatan produksi dan mutu hasil pertanian

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Rencana Strategis Badan Pangan Nasional

Visi Badan Pangan Nasional Tahun 2022 – 2024 yakni : " Terwujudnya Tata Kelola Sistem Pangan Nasional yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan untuk mencapai ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan".

Misi badan Pangan Nasional :

1) Menguatkan Ketersediaan dan cadangan Pangan;
2) Memantapkan stabilitas pasokan dan harga pangan di produsen dan konsumen;
3) Mengentaskan kerawanan pangan dan gizi;
4) Menjamin keamanan dan mutu pangan segar;
5) Meningkatkan kualitas konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang;
6) Mengelola badan Pangan nasional yang bersih, efektif dan terpercaya.

Tujuan badan Pangan Nasional :

1) Terpenuhinya kebutuhan pangan secara optimal;
2) Terwujudnya stabilitas pasokan dan harga pangan;
3) Terentaskannya kerawanan pangan dan gizi;
4) Terjaminnya keamanan dan mutu pangan segar ;
5) Meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat;
6) Pengembangan data dan informasi pangan;
7) Terwujudnya birokrasi Badan Pangan nasional yang efektif , efisien dan berorientasi pada pelayanan prima.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Hal ini sesuai dengan sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan mendukung pencapaian sasaran :

1) Meningkatnya kualitas konsumsi pangan melalui rasio realisasi Skor Pola Pangan Harapan terhadap target yang ditetapkan;
2) Terpenuhinya kebutuhan pangan secara optimal dengan meningkatkan ketersediaan pangan utama;
3) Terjaminnya keamanan dan mutu pangan segar.

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara

Penyusunan Tujuan dan Sasaran kinerja pembangunan dalam Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara 2021-2026 berpedoman pada dokumen RPJMD 2021-2026 Provinsi Kalimantan Utara, dengan misi yang menjadi rujukan utama adalah Misi ke-6 yaitu ; “Mewujudkan peningkatan ekonomi yang berdaya saing, dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan dengan berorientasi pada kepentingan rakyat melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata, dan pertanian dalam arti luas dengan pengembangan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta meningkatkan konektivitas antar kabupaten/kota.”

Kebijakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara dalam melaksanakan pembangunan pertanian di Provinsi Kalimantan Utara adalah mewujudkan ketahanan pangan yang berorientasi kepada masyarakat. Perwujudan peningkatan perekonomian rakyat yang berkelanjutan akan diawali dengan upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (*green economy*) dan meningkatnya infrastruktur fisik dan ekonomi wilayah secara keseluruhan. Dengan peningkatan pertumbuhan dan sarana prasarana perekonomian wilayah yang ditekankan pada perekonomian masyarakat dan bersifat berkelanjutan, akan lebih tersedia berbagai kemudahan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat disamping berbagai upaya pendukung lainnya, seperti:

a. Peningkatan angka pertumbuhan ekonomi sebagai penanda meningkatnya pertumbuhan ekonomi secara umum di masyarakat perlu diawali dengan upaya peningkatan infrastruktur fisik Pertanian upaya peningkatan ketersediaan sarana produksi Pertanian upaya

Bappeda Litbang Kota Tarakan

peningkatan pemanfaatan lahan Pertanian upaya peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Pertanian upaya peningkatan pengelolaan dan kelembagaan perekonomian rakyat, upaya peningkatan pengelolaan perikanan budidaya dan perikanan tangkap, upaya peningkatan produktivitas perikanan budidaya, upaya peningkatan pengelolaan pesisir, pulau-pulau kecil dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, upaya peningkatan daya tarik pariwisata secara terpadu dan berkelanjutan, upaya peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan kepariwisataan, upaya pengembangan sistem informasi manajemen dan pemasaran pariwisata, upaya peningkatan produksi pertambangan, upaya peningkatan kualitas hasil pertambangan, peningkatkan SDM pertambangan, upaya peningkatan pengelolaan dan pengendalian lingkungan, serta upaya peningkatan teknologi pengem-bangan ekonomi yang berdaya saing.

b. Meningkatnya infrastruktur fisik dan ekonomi wilayah merupakan cara untuk meningkatkan perekonomian wilayah. Peningkatan infrastruktur ini perlu diawali dengan upaya pengendalian sistem penataaan ruang wilayah yang terintegrasi sehingga indikasi programnya terlaksana dan rencana struktur ruang dapat terwujud; upaya pengembangan sarana prasarana fisik utama transportasi darat, laut dan udara yang secara riil akan memudahkan pengembangan perekonomian wilayah; upaya pembangunan infrastruktur dasar wilayah seperti air baku, air minum, fasilitas permukiman, dan lainnya yang terkait; serta upaya penyediaan sarana prasarana fisik energi sebagai upaya keterjaminan tersedianya energi yang diperlukan untuk pengembangan ekonomi wilayah.

c. Meningkatnya konektivitas antardaerah dan negara tetangga juga merupakan arah pembangunan yang dituju untuk memudahkan pengembangan perekonomian daerah. Peningkatan konektivitas ini diharapkan dapat dicapai dengan upaya peningkatan prasarana jalan dan transportasi internal provinsi dan antar negara yang keduanya mendukung kegiatan perekonomian intra wilayah dan antar wilayah - bahkan antar Negara yang sangat diperlukan dalam pengembangan perekonomian wilayah; sangat diperlukan juga upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan dan aksesibilitas masyarakat terhadap

Bappeda Litbang Kota Tarakan

pelayanan jasa komunikasi dan informatika untuk percepatan pengembangan perekonomian rakyat yang merupakan bagian pengembangan perekonomian daerah secara keseluruhan.

d. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup harus dikedepankan dalam pengembangan perekonomian daerah. Arahan pengembangan ini penting untuk mendukung keberlanjutan pengembangan ekonomi di masa selanjutnya. Jadi walaupun diusahakan terjadinya peningkatan perekonomian wilayah, tetap tidak mengesampingkan pertimbangan aspek keberlanjutan. Harapan ini akan dicapai melalui upaya peningkatan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup; dan upaya peningkatan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan.

Tujuan Pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara :

1) Meningkatnya Produktivitas Pertanian
2) Meningkatnya nilai tambah sektor pertanian

Sasaran Pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara :

1) Meningkatnya ketahanan pangan dengan indikator kinerja Skor PPH;
2) Meningkatnya produksi komoditi pertanian dengan indikator kinerja:
   - ➔ Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan,
   - ➔ Persentase Peningkatan Produksi tanaman hortikultura,
   - ➔ Persentase Peningkatan Produksi tanaman perkebunan,
   - ➔ Persentase Peningkatan Produksi Peternakan.

Hal ini sejalan dengan sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan mendukung pencapaian sasaran :

1) Meningkatnya skor PPH
2) Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat
3) Meningkatnya produksi hasil pertanian dan peternakan

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penataan ruang wilayah Kota Tarakan bertujuan untuk mewujudkan Kota Tarakan sebagai pusat perdagangan dan jasa serta pusat pelayanan umum yang berkualitas menuju masyarakat yang berdaya saing tinggi dan sejahtera dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup demi keberlanjutan pembangunan.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Gambar 3.1
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan 2012-2032



Kebijakan penataan ruang wilayah Kota Tarakan terdiri atas :

1. Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan sistem pusat pelayanan kota yang merata dan berhirarki;
2. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana kota yang terpadu dan merata di seluruh wilayah kota;
3. Pelestarian kawasan hutan lindung;
4. Pengembangan kawasan budidaya;
5. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan;
6. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan perekonomian kota yang produktif, efisien dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional dan internasional;
7. Pengendalian kawasan yang berkepadatan tinggi.

Pengembangan kawasan budidaya di wujudkan dengan :

1. Menetapkan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis kota untuk pemanfaatan sumber daya alam secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah;
2. Mengembangkan kegiatan budidaya unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk

mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya;

3. Mengembangkan kawasan budidaya untuk menunjang aspek sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi ;
4. Mengembangkan kegiatan pengelolaan sumberdaya kelautan yang bernilai ekonomi tinggi untuk meningkatkan perekonomian.

Adapun perbandingan penggunaan lahan eksisting tahun 2008 dengan pola ruang rencana pemanfaatan lahan RTRW Kota Tarakan 2010 – 2030 di Kota Tarakan sebagai berikut :

Tabel. 3.3
Perbandingan Penggunaan Lahan Eksisting pada RTRW Kota Tarakan 2010 – 2030

PEMANFAATAN LAHAN EKSISTING (TAHUN 2008)				POLA RUANG RTRW KOTA TARAKAN 2010 -2030				
No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	%	No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	%	Ket.
Kawasan Budidaya				Kawasan Budidaya				
1	Hutan/Kebun campuran	4.308,86	17,18	1	Kawasan Pemukiman			
2	Industry	40,65	0,16		1. Pemukiman kepadatan tinggi	1.768,79	7,05	
3	Kawasan Terbangun	1.197,64	4,78		2. Pemukiman kepadatan sedang	3.007,37	11,99	
4	Kebun Campuran	215,90	0,86		3. Pemukiman kepadatan rendah	93,09	0,37	
5	Bandar Udara	151,90	0,61	2	Kawasan Perdagangan Jasa	459,19	1,83	
6	Pelabuhan	7,89	0,03	3	Kawasan Bandar udara	517,11	2,06	
7	Perkebunan	87,34	0,35	4	Kawasan Perikanan	324,00	1,29	
8	Pertanian Lahan Kering	978,91	3,90	5	Kawasan Perkantoran	136,08	0,54	
9	Rawa	16,21	0,06	6	Kawasan Pendidikan	55,44	0,22	
10	Sarana Olah Raga	25,94	0,10	7	Kawasan Industry dan Pergudangan			
11	Semak Belukar	5.976,99	23,8		1. Industri	1.220,49	4,87	
12	Tambak	1.707,91	6,81		2. Pergudangan	123,37	0,49	
13	Tanah Kosong	1.814,55	7,24	8	Kawasan wisata			
14	TPA Aki Babu	0,70	000		1. Wisata Pantai	710,13	2,83	
15	UPDN Pertamina	22,68	0,09		2. Wisata agro (agrowisata)	87,40	0,35	
16	Kolam	7,59	0,03	9	Kawasan Pertambangan			
					1. Wilayah Pertambangan	9,94	0,04	
					2. UPDN Pertamina	24,73	0,10	
					3. Penggunaan Lainnya	884,10	3,53	
				10	Kawasan Pertanian			
					1. Kawasan Peternakan	150,72	0,60	
					2. Kawasan Perikanan	19,01	0,08	
				11	Sarana Prasarana/ Fasum-fasos			
					Fasum-fasos	31,94	0,13	
					Sport Center	37,00	0,15	
					TPA Sampah	70,00	0,28	
	Jumlah Kawasan Budidaya	16.516,66			Jumlah Kawasan Budidaya	9.729,80		
	TOTAL KOTA TARAKAN	25.080,00			TOTAL KOTA TARAKAN	25.080,00		

Bappeda Kota Tarakan

Kawasan Peternakan berdasarkan RTRW Kota Tarakan Tahun 2010 – 2030 hanya seluas 150,72 Ha atau 0,6% dari luas daratan Pulau Tarakan. Sedangkan untuk kawasan pertanian tidak disebutkan secara pasti berapa luas dan lokasinya, karena pertanian di Kota Tarakan bukan merupakan hamparan, akan tetapi tersebar secara terpisah.

3.5. Penentuan Isu – isu strategis

Dengan memperhatikan permasalahan yang dihadapi dan capaian kinerja pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan lima tahun terakhir, dan mandat RPJMD 2019-2024 Kota Tarakan, serta memperhatikan perkembangan produksi pangan pada tingkat provinsi dan nasional, maka isu-isu strategis yang relevan diangkat dalam pembangunan ketahanan pangan dan pertanian di Kota Tarakan untuk dua tahun mendatang adalah:

a. **Peningkatan pendapatan petani melalui kegiatan usaha tani,** sehingga mendorong semangat petani untuk berproduksi – dampaknya tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai;
b. **Implementasi regulasi pemasaran produk komoditas pertanian**, yang melindungi dan menjamin kepastian pemasaran hasil komoditas pertanian – dengan dampak NTP selalu di atas 100 dan menarik angkatan muda untuk masuk dalam sektor pertanian;
c. **Peningkatan produksi komoditas pangan**, melalui peningkatan produk-tivitas dan luas areal tanam untuk meningkatkan ketahanan pangan daerah;
d. **Penguatan penerapan TTG**, dengan peningkatan dukungan sarana dan prasarana yang dibutuhkan;
e. **Penguatan kinerja penyuluhan dan pendampingan petani**, dengan meningkatkan intensitas dan inovasi dan motivasi kepada petani sebagai aktor utama pembangunan pertanian dalam arti luas.
f. **Kurangnya infrastruktur/prasarana produksi**, diperlukan dukungan peningkatan infrastruktur pertanian.
g. **Kurangnya** sarana produksi pertanian baik jumlah maupun kontinuitasnya.
h. **Belum tersedia Perda tentang Cadangan Pangan Daerah.**

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 2 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah.

Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) didasarkan pada potensi dan permasalahan dan isu utama serta pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan .

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan dalam jangka waktu dua tahun mendatang. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria "*SMART*". Analisis *SMART* digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*spesific*), terukur (*measureable*), dapat dicapai(*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*).

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra 2025-2026 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan adalah

1) Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Profesional, Inovatif dan Responsif Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2) Meningkatkan Ketahanan Pangan
3) Meningkatkan Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut:

1) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2) Meningkatnya Ketahanan Pangan
3) Meningkatnya produksi pertanian

Bappeda Litbang Kota Tarakan

4) Meningkatnya Produktifitas Padi
5) Menurunnya kasus penyakit hewan
6) Meningkatnya Pelayanan Penyuluhan dan Usaha Pertanian

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel berikut:

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Rumus	Target Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun ke -	
					2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Profesional, Inovatif dan Responsif		Nilai SAKIP	Nilai SAKIP n-1	72,25	7,50
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP n-1	72,25	72,50
			Indeks Survey Kepuasan Masyarakat		88	89
2	Meningkatkan Ketahanan Pangan		Persentase Ketersediaan Bahan Pangan (%)	Rasio ketsersediaan terhadap kebutuhan	150	155
		Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan (%)	Jumlah CBPK dibagi jumlah kebutuhan beras selama setahun dikali 100%	0,078	0,0080
3	Meningkatkan Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB		Persentase Peningkatan Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	Selisih Nilai PDRB sektor Pertanian tahun n-1 dan n-2 dibagi Nilai PDRB sektor Pertanian tahun n-2 x 100%	10,25	10,30
		Meningkatnya produksi pertanian	Peningkatan Produksi Pertanian (Tanaman pangan,sayuran, buah, rempah) (ton)	Jumlah produksi produksi pertanian pada tahun n	80.469	81.675
			Persentase peningkatan produksi peternakan (%)	Jumlah produksi peternakan (tahun n – tahun n-1) x 100%	8	10
		Meningkatnya Produktifitas Padi	Peningkatan Produktifitas Padi (ton/Ha)	Rata-rata produksi padi/Ha	4,085	4,093
		Menurunnya kasus penyakit hewan	Persentase Penurunan Kasus Penyakit (%)	Jumlah kasus penyakit (tahun n – tahun n-1) x 100%	9,7	10,3
		Meningkatnya Pelayanan Penyuluhan dan Usaha Pertanian	Cakupan Pelayanan Penyuluhan (%)	Hasil bulan berjalan dibagi jumlah sasaran penyuluhan bulan berjalan dikali 100%	100	100
			Cakupan Pelayanan Usaha Pertanian (%)	Hasil bulan berjalan dibagi jumlah sasaran pelayanan usaha pertanian bulan berjalan dikali 100%	100	100

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah suatu cara atau pedoman untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang berpengaruh yaitu: kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang. Strategi yang digunakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi pola konsumsi pangan berbasis B2SA
2. Sosialisasi keamanan pangan, memperbanyak pengambilan dan pengujian sampel
3. Meningkatkan koordinasi dengan OPD terkait
4. Menjaga Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
5. Penyediaan sarana dan prasarana pertanian
6. Gerakan Pengendalian OPT
7. Peningkatan populasi ternak
8. Peningkatan produktifitas ternak
9. Peningkatan Pelayanan Kesehatan reproduksi pada ternak
10. Penurunan kasus penyakit hewan
11. Peningkatan pendapatan petani

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman/petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan guna terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan, sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Kebijakan dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 2 (dua) tahun. Mengacu kepada sasaran dan strategi diatas, maka disusun kebijakan sebagai berikut:

1. Melaksanakan sosialisasi pola konsumsi pangan berbasis B2SA
2. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan stakeholder terkait (PKK, Dinas teknis terkait, CSR)
3. Pengadaan saran pengujian keamanan pangan segar asal tumbuhan
4. Meningkatkan kompentensi tenaga teknis yang menangani keamanan pangan segar asal tumbuhan
5. Melaksanakan rapat koordinasi dengan OPD terkait.
6. Melaksanakan Monitoring Pasokan dan Harga Pangan.
7. Melaksanakan Koordinasi Untuk Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
8. Penyediaan sarana dan prasarana pertanian

Bappeda Litbang Kota Tarakan

9. Pengaturan jadwal tanam dan penggunaan varietas unggul tahan hama dan penyakit
10. Penggunaan bibit unggul dan kualitas pakan yang baik
11. Peningkatan Pelayanan Kesehatan reproduksi pada ternak
12. Dilakukan Pencegahan, penanggulangan, penanganan terhadap kasus penyakit hewan
13. Penurunan kasus penyakit hewan dan penyakit zoonozis
14. Mengoptimalkan pelayanan penyuluhan pertanian dengan meningkatkan kapasitas kelembagaan penyuluhan, SDM tenaga penyuluh dan kapasitas kelembagaan petani

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
(1)		(2)		(3)		(4)	
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, profesional, inovatif dan responsif	1	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas	1	Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian anggaran	1	Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM)
		2	Meningkatnya Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	2	Peningkatan Pelayanan kepada petani/peternak	2	Penyampaian kuisioner Survey Kepuasan Masyarakat
Misi :							
TUJUAN		**SASARAN**		**STRATEGI**		**ARAH KEBIJAKAN**	
(1)		(2)		(3)		(4)	
2	Meningkatkan Ketahanan Pangan	3	Meningkatnya Ketahanan Pangan	3	Sosialisasi pola konsumsi pangan berbasis B2SA	3	Melaksankan sosialisasi B2SA
						4	Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan stakeholder terkait (PKK, Dinas teknis terkait, CSR).
				4	Sosialisasi keamanan pangan, memperbanyak pengambilan dan pengujian sampel	5	Pengadaan sarana pengujian kemanan pangan segar asal tumbuhan.
						6	Meningkatkan Kompetensi Tenaga Teknis yang Menangani Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan.
				5	Meningkatkan koordinasi dengan OPD terkait	7	Melaksanakan Rapat Koordinasi dengan OPD Terkait
				6	Menjaga Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	8	Melaksanakan Monitoring Pasokan dan Harga Pangan
						9	Melaksanakan Koordinasi Untuk Pengadaan Cadangan

Bappeda Litbang Prov. Kalimantan Barat

							Pangan Pemerintah Daerah
TUJUAN		**SASARAN**		**STRATEGI**		**ARAH KEBIJAKAN**	
3	Meningkatkan Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	4	Peningkatan Produktifitas Padi	7	Penyediaan sarana dan prasarana pertanian	10	Menyediakan alat dan mesin pertanian
							Menyediakan prasarana pendukung pertanian (embung, jalan usaha tani, irigasi, dan lain-lain)
		5	Peningkatan Produksi Pertanian	8	Gerakan Pengendalian OPT	10	Pengaturan jadwal tanam
						11	Penggunaan varietas unggul tahan hama dan penyakit
				9	Peningkatan populasi ternak	12	Penggunaan bibit unggul
				10	Peningkatan produktifitas ternak	13	Penggunaan kualitas pakan yang baik
				11	Peningkatan Pelayanan Kesehatan reproduksi pada ternak	14	Pengadaan Sarana dan Prasarana terkait Pencegahan, penanggulangan, penanganan terhadap kasus penyakit hewan
				12	Penurunan Kasus Penyakit Ternak	14	Dilakukan Pencegahan, penanggulangan, penanganan terhadap kasus penyakit hewan
						15	Pemberian Edukasi terkait Kesehatan Hewan
		6	Peningkatan Kesejahteraan petani	13	Peningkatan pendapatan petani	16	Mengoptimalkan pelayanan penyuluhan pertanian dengan meningkatkan kapasitas kelembagaan penyuluhan, SDM tenaga penyuluh dan kapasitas kelembagaan petani

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Penetapan program dan kegiatan pada Dinas ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan disusun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tahun 2025-2026 yang terdiri dari 1 (satu) program urusan Sekretariat dan 10 (sepuluh) program bidang,dimana program dan kegiatan ini didistribusikan pada (1) Bidang Ketahanan Pangan, (2) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, (3) Bidang Pertanian, (4) Bidang Penyuluhan, Pelayanan Usaha dan PPHP.

Berikut merupakan rencana program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan pada tahun 2025-2026 :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
   c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
   d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
   b) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   b) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   c) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   d) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   b) Pengadaan Mebel
   c) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Bappeda Litbang Kota Tarakan

a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN

1. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
   a) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik

III. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
   a) Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
   b) Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
   c) Pemantauan Stok Pangan
   d) Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan
2. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
   a) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota
3. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
   a) Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun
   b) Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

IV. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN

1. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
   a) Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan

V. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

Bappeda Litbang Kota Tarakan

1. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
    a) Rekomendasi Perizinan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan
    b) Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
    c) Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan dan Mutu Pangan Segar asal Tumbuhan
2. Pembinaan Keamanan Pangan bagi Pelaku Usaha Kecil dan Mikro
    a) Pembinaan Keamanan Pangan bagi Pelaku Usaha Kecil dan Mikro

VI. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
    a) Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
    b) Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
2. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
    a) Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan
3. Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota
    a) Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/ Tanaman Skala Kecil
    b) Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/ Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak
4. Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer
    a) Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan
    b) Penindakan Atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan
5. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
    a) Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan
    b) Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak
    c) Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak
    d) Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
6. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain

Bappeda Litbang Kota Tarakan

a) Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
b) Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain

VII. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

1. Pengembangan Prasarana Pertanian
   a) Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota
   b) Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota
2. Pembangunan Prasarana Pertanian
   a) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian
   b) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
   c) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya
   d) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
   e) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
   f) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
   g) Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan
   h) Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan
3. Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
   a) Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak
   b) Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak

VIII. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

1. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
   a) Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular

Bappeda Litbang Kota Tarakan

b) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis
c) Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan
d) Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis
e) Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
   a) Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)
   b) Pengawasan Peredaran Produk Hewan
   c) Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM
   d) Analisis Risiko Penyakit Hewan, Zoonosis, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya
3. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
   a) Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium
   b) Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
4. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
   a) Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan
   b) Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner
   c) Pembinaan Penerapan Persyaratan Higiene Sanitasi pada Unit Usaha Produk Hewan
   d) Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan
   e) Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Kesejehteraan Hewan
   f) Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan
   g) Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan
5. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan
   a) Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya

Bappeda Litbang Kota Tarakan

b) Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha

IX. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN

1. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
   a) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
   b) Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis

X. PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN

1. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
   a) Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian
   b) Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian
   c) Sertifikasi Unit Usaha Pembibitan/ Budidaya Ternak
   d) Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar dan Izin Usaha Pertanian
2. Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan
   a) Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan
   b) Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan
   c) Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan
   d) Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan
   e) Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner, atau Pasar Hewan
3. Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan
   a) Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan
   b) Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan

XI. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

Bapeda Litbang Kota Tarakan

1. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
   a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
   b) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
   c) Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
   d) Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota
   e) Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian
   f) Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani
   g) Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 6 .1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kota Tarakan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Alhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Profeional, Inovatif dan Responsif				**Nilai SAKIP**		**72,25**	**6.988.097.00**	**72,50**	**6.988.097.000**	**72,50**	**13.856.194.000**	
				Nilai SAKIP		**72,25**	**6.345.675.000**	**72,50**	**6.345.675.000**	**72,50**	**12.571.350.000**	
				Nilai Survey Kepuasan Masyarakat		**88**	**642.422.000**	**89**	**642.422.000**	**89**	**1.284.844.000**	
		2.09.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Terlaksananya Tertib Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**100%**	**6.988.097.000**	**100%**	**6.988.097.000**	**100%**	**13.856.194.000**	
		2.09.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Penyampaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu**		**100%**	**400.000**	**100%**	**400.000**	**100%**	**800.000**	
		2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 Dokumen	200.000	2 Dokumen	200.000	5 Dokumen	400.000	
		2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3 Dokumen	200.000	3 Dokumen	200.000	6 Dokumen	400.000	
		2.09.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Tersusunnya Laporan Keuangan Rerangkat Daerah sesuai SAP**		**100%**	**6.345.275.000**	**100%**	**6.345.275.000**	**100%**	**12.570.550.000**	
		2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		45 Orang/Bulan	6.259.875.000	45 Orang/Bulan	6.259.875.000	45 Orang/Bulan	12.399.750.000	
		2.09.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Dokumen	85.000.000	1 Dokumen	85.000.000	2 Dokumen	170.000.000	
		2.09.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	200.000	1 Laporan	200.000	2 Laporan	400.000	
		2.09.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		18 Laporan	200.000	18 Laporan	200.000	36 Laporan	400.000	
		2.09.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Terwujudnya Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**		**100%**	**56.172.000**	**100%**	**56.172.000**	**100%**	**112.344.000**	

Rancangan Perubahan Kota Tarakan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Alhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		2.09.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	36.172.000	1 Paket	36.172.000	2 Paket	72.344.000	
		2.09.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		5 Orang	20.000.000	5 Orang	20.000.000	10 Orang	40.000.000	
		2.09.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**100%**	**122.500.000**	**100%**	**122.500.000**	**100%**	**245.000.000**	
		2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	7.500.000	1 Paket	7.500.000	2 Paket	15.000.000	
		2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		2 Paket	50.000.000	2 Paket	50.000.000	4 Paket	100.000.000	
		2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	15.000.000	2 Paket	15.000.000	4 Paket	30.000.000	
		2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		8 Laporan	50.000.000	8 Laporan	50.000.000	16 Laporan	100.000.000	
		2.09.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**10%**	**115.000.000**	**10%**	**115.000.000**	**10%**	**230.000.000**	
		2.09.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		1 Unit	25.000.000	1 Unit	25.000.000	2 Unit	50.000.000	
		2.09.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		2 Paket	50.000.000	2 Paket	50.000.000	4 Paket	100.000.000	
		2.09.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		3 Unit	40.000.000	3 Unit	40.000.000	6 Unit	80.000.000	
		2.09.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100%**	**90.750.000**	**100%**	**90.750.000**	**100%**	**181.500.000**	
		2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		2 Paket	750.000	2 Paket	750.000	4 Paket	1.500.000	
		2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	90.000.000	12 Laporan	90.000.000	24 Laporan	180.000.000	
		2.09.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100%**	**258.000.000**	**100%**	**258.000.000**	**100%**	**516.000.000**	

Perpustakaan Kota Tarakan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Alhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		21 Unit	8.000.000	21 Unit	8.000.000	42 Unit	16.000.000	
		2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		18 Unit	150.000.000	18 Unit	150.000.000	36 Unit	300.000.000	
		2.09.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		3 Unit	75.000.000	3 Unit	75.000.000	6 Unit	150.000.000	
		2.09.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		30 Unit	25.000.000	30 Unit	25.000.000	60 Unit	50.000.000	
Meningkatkan Ketahanan Pangan				**Persentase Ketersediaan Bahan Pangan (%)**		**150%**	**600.000.000**	**155%**	**600.000.000**	**155%**	**1.200.000.000**	
	Meningkatnya Ketersediaan Pangan			**Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan (%)**		**0.078%**	**600.000.000**	**0,080%**	**600.000.000**	**0,080%**	**1.200.000.000**	
		2.09.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**	**Persentase Kelompok Penerima Manfaat**		**100%**	**20.000.000**	**100%**	**20.000.000**	**100%**	**40.000.000**	
		2.09.02.2.01	**Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Tersedianya Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan**		**100%**	**20.000.000**	**100%**	**20.000.000**	**100%**	**40.000.000**	
		2.09.02.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik		1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	20.000.000	2 Laporan	40.000.000	
		2.09.03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Persentase Ketersediaan Pangan Pokok terhadap Kebutuhan Daerah**		**110%**	**345.000.000**	**120%**	**345.000.000**	**120%**	**690.000.000**	
		2.09.03.2.01	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**Persentase Penyelesaian Dokumen Penyediaan dan Penyaluran Pangan Poko atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan yang Tepat Waktu**		**100%**	**170.000.000**	**100%**	**170.000.000**	**100%**	**340.000.000**	

Dinas Ketahanan Pangan Kota Tarakan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Alhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		25 Keluarga	30.000.000	25 Keluarga	30.000.000	50 Keluarga	60.000.000	
		2.09.03.2.01.0009	Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Laporan Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	2 Laporan	100.000.000	
		2.09.03.2.01.0001 1	Pemantauan Stok Pangan	Informasi Stok Pangan		1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	2 Dokumen	60.000.000	
		2.09.03.2.01.0001 5	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan		1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	60.000.000	2 Dokumen	120.000.000	
		2.09.03.2.02	**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	**Persentase Terkelolanya Cadangan Pangan Daerah**		**100%**	**40.000.000**	**100%**	**40.000.000**	**100%**	**80.000.000**	
		2.09.03.2.02.0006	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang Terpelihara		3 Ton	40.000.000	3 Ton	40.000.000	6 Ton	80.000.000	
		2.09.03.2.04	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Giz**	**Persentase Penyelesaian Dokumen Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi yang Tepat Waktu**		**100%**	**135.000.000**	**100%**	**135.000.000**	**100%**	**270.000.000**	
		2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun		1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	35.000.000	2 Dokumen	70.000.000	
		2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	2 Laporan	200.000.000	
		2.09.04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Presentase Penanganan Daerah Rawan Pangan**		**100%**	**25.000.000**	**100%**	**25.000.000**	**100%**	**50.000.000**	
		2.09.04.2.01	**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	**Persentase Penyelesaian Dokumen Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan yang Tepat Waktu**		**100%**	**25.000.000**	**100%**	**25.000.000**	**100%**	**50.000.000**	
		2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan		1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	2 Dokumen	50.000.000	

Bappeda Tabalong Kota Tarakan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Alhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		2.09.05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Persentase Terlaksananya Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan**		**100%**	**210.000.000**	**100%**	**210.000.000**	**100%**	**420.000.000**	
		2.09.05.2.01	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penyelesaian Dokumen Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar yang Tepat Waktu**		**100%**	**185.000.000**	**100%**	**185.000.000**	**100%**	**370.000.000**	
		2.09.05.2.01.0006	Rekomendasi Perizinan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Keamanan Pangan Segar asal Tumbuhan		1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	100.000.000	
		2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	2 Dokumen	200.000.000	
		2.09.05.2.01.0009	Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan dan Mutu Pangan Segar asal Tumbuhan	Jumlah Dokumen Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan dan Mutu Pangan Segar asal Tumbuhan		1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	35.000.000	2 Dokumen	70.000.000	
		2.09.05.3.02	**Pembinaan Keamanan Pangan bagi Pelaku Usaha Kecil dan Mikro**	**Persentase Terlaksananya Pembinaan Keamanan Pangan bagi Pelaku Usaha Kecil dan Mikro**		**100%**	**25.000.000**	**100%**	**25.000.000**	**100%**	**50.000.000**	
		2.09.05.3.02.0001	Pembinaan Keamanan Pangan bagi Pelaku Usaha Kecil dan Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Keamanan Pangan bagi Pelaku Usaha Kecil dan Mikro yang Dilaksanakan		1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	2 Dokumen	50.000.000	
Meningkatkan Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB				**Persentase Peningkatan Kontribusi Pertanian terhadap PDRB**		**10,25**	**2.090.000.000**	**10,30**	**2.090.000.000**	**10,30**	**4.210.000.000**	
	Meningkatnya Produktivitas Padi			**Peningkatan Produktivitas Pada (Ton/Ha)**		**4,085**	**200.000.000**	**4,093**	**200.000.000**	**4,093**	**400.000.000**	
	Meningkatnya Produksi Pertanian			**Peningkatan Produksi Pertanian (Tanaman Pangan, Sayuran, Buah, Rempah) (Ton)Persentase Peningkatan Produksi Peternakan (%)**		**80.469**	**400.000.000**	**81.675**	**400.000.000**	**81.675**	**800.000.000**	
				Persentase Peningkatan Produksi Peternakan (%)		**4,8**	**497.500.000**	**4,8**	**497.500.000**	**4,8**	**995.000.000**	
		3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase Sarana Pertanian yang Disediakan dan Dikembangkan**		**100%**	**432.500.000**	**100%**	**432.500.000**	**100%**	**865.000.000**	
		3.27.02.2.01	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**Persentase Sarana Pertanian yang Terawasi Peredarannya dan Mutu Penggunaannya**		**90%**	**200.000.000**	**90%**	**200.000.000**	**90%**	**400.000.000**	
		3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi		4 Laporan	100.000.000	4 Laporan	100.000.000	8 Laporan	200.000.000	

Perpustakaan Kota Tarakan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Alhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		4 Laporan	100.000.000	4 Laporan	100.000.000	8 Laporan	200.000.000	
		3.27.02.2.02	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase Terkelolanya Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan**		**50%**	**50.000.000**	**50%**	**50.000.000**	**50%**	**100.000.000**	
		3.27.02.2.02.0005	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan	Jumlah SDG Hewan yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian		2 Laporan	50.000.000	2 Laporan	50.000.000	4 Laporan	100.000.000	
		3.27.02.2.03	**Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Terawasinya Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan**		**80%**	**15.000.000**	**80%**	**15.000.000**	**80%**	**30.000.000**	
		3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/ Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil		2 Laporan	7.500.000	2 Laporan	7.500.000	4 Laporan	15.000.000	
		3.27.02.2.03.0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/ Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/ Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar		2 Laporan	7.500.000	3 Laporan	7.500.000	5 Laporan	15.000.000	
		3.27.02.2.04	**Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer**	**Persentase Terawasinya Obat Hewan di Tingkat Pengecer**		**80%**	**22.500.000**	**80%**	**22.500.000**	**80%**	**45.000.000**	
		3.27.02.2.04.0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar		2 Laporan	15.000.000	3 Laporan	15.000.000	5 Laporan	30.000.000	
		3.27.02.2.04.0002	Penindakan Atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Ditindak		1 Kasus	7.500.000	1 Kasus	7.500.000	2 Kasus	15.000.000	
		3.27.02.2.05	**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Terkendalinya dan Terawasinya Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak**		**80%**	**30.000.000**	**80%**	**30.000.000**	**80%**	**60.000.000**	
		3.27.02.2.05.0004	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar		4.500 Ton	7.500.000	4.500 Ton	7.500.000	9.000 Ton	15.000.000	
		3.27.02.2.05.0007	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat		2 Laporan	7.500.000	2 Laporan	7.500.000	4 Laporan	15.000.000	
		3.27.02.2.05.0008	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar		2 Laporan	7.500.000	2 Laporan	7.500.000	4 Laporan	15.000.000	

Republik Ngang Kota Tarakan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Alhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		3.27.02.2.05.0009	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia		1 Laporan	7.500.000	1 Laporan	7.500.000	2 Laporan	15.000.000	
		3.27.02.2.06	**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**	**Persentase Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak**		**5%**	**115.000.000**	**5%**	**115.000.000**	**10%**	**230.000.000**	
		3.27.02.2.06.0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain		5 Ton	15.000.000	5 Ton	15.000.000	10 Ton	30.000.000	
		3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain		50 Ekor	100.000.000	50 Ekor	100.000.000	100 Ekor	200.000.000	
		3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Persentase Prasarana Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara dalam Kondisi Baik dan sesuai Fungsinya**		**100%**	**615.000.000**	**100%**	**615.000.000**	**100%**	**1.230.000.000**	
		3.27.03.2.01	**Pengembangan Prasarana Pertanian**	**Persentase Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang Dikelola**		**30%**	**110.000.000**	**30%**	**110.000.000**	**30%**	**220.000.000**	
		3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola		1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	100.000.000	
		3.27.03.2.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B		1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	60.000.000	2 Dokumen	120.000.000	
		3.27.03.2.02	**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**Persentase Prasarana Pertanian yang Dibangun/Direhabilitasi**		**100%**	**485.000.000**	**100%**	**485.000.000**	**100%**	**970.000.000**	
		3.27.03.2.02.0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		1 Unit	75.000.000	1 Unit	75.000.000	2 Unit	150.000.000	
		3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		1 Unit	75.000.000	1 Unit	75.000.000	2 Unit	150.000.000	
		3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang		1 Unit	40.000.000	1 Unit	40.000.000	2 Unit	80.000.000	

Pemerintah Kabupaten Kota Tarakan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Alhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara								
		3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		1 Unit	40.000.000	1 Unit	40.000.000	2 Unit	80.000.000	
		3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Direhabilitasi		1 Unit	75.000.000	1 Unit	75.000.000	2 Unit	150.000.000	
		3.27.03.2.02.0012	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		1 Unit	40.000.000	1 Unit	40.000.000	1 Unit	80.000.000	
		3.27.03.2.02.0014	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan	Jumlah Puskeswan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara serta Beroperasi		1 Unit	40.000.000	1 Unit	40.000.000	1 Unit	80.000.000	
		3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara serta Beroperasi		1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000	2 Unit	200.000.000	
		3.27.03.2.03	**Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Pesentase Terkelolanya Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak**		**75%**	**20.000.000**	**75%**	**20.000.000**	**75%**	**40.000.000**	
		3.27.03.2.03.0001	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan		1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	2 Laporan	20.000.000	
		3.27.03.2.03.0002	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak		1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	2 Laporan	20.000.000	
	Menurunnya Kasus Penyakit Hewan			**Persentase Penurunan Kasus Penyakit (%)**		**9,7%**	**430.000.000**	**10,3%**	**430.000.000**	**10,3%**	**860.000.000**	
		3.27.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Persentase Terkendalinya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**		**95%**	**430.000.000**	**95%**	**430.000.000**	**95%**	**860.000.000**	
		3.27.04.2.01	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Terjaminnya Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular**		**90%**	**100.000.000**	**95%**	**100.000.000**	**95%**	**200.000.000**	
		3.27.04.2.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali		4 Laporan	15.000.000	4 Laporan	15.000.000	8 Laporan	30.000.000	

Perangkat Daerah Kota Tarakan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Alhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		3.27.04.2.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	Jumlah Kader Zoonosis		20 Orang	20.000.000	20 Orang	20.000.000	40 Orang	40.000.000	
		3.27.04.2.01.0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah Wilayah yang Dilakukan Surveilans dan Zoonosis pada Hewan		4 Wilayah	25.000.000	4 Wilayah	25.000.000	4 Wilayah	50.000.000	
		3.27.04.2.01.0007	Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis		1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	2 Dokumen	40.000.000	
		3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah atau Kawasan yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	2 Dokumen	40.000.000	
		3.27.04.2.02	**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Terawasinya Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan**		**90%**	**40.000.000**	**95%**	**40.000.000**	**95%**	**80.000.000**	
		3.27.04.2.02.0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran HPM		4 Laporan	10.000.000	4 Laporan	10.000.000	8 Laporan	20.000.000	
		3.27.04.2.02.0005	Pengawasan Peredaran Produk Hewan	Jumlah Kegiatan Pengawasan Peredaran Produk Hewan		4 Laporan	10.000.000	4 Laporan	10.000.000	8 Laporan	20.000.000	
		3.27.04.2.02.0006	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	Jumlah Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM		4 Laporan	10.000.000	4 Laporan	10.000.000	8 Laporan	20.000.000	
		3.27.04.2.02.0007	Analisis Risiko Penyakit Hewan, Zoonosis, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya	Jumlah Analisis Risiko Penyakit Hewan, Zoonosis, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya		1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	2 Laporan	20.000.000	
		3.27.04.2.03	**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Terlaksananya Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner**		**100%**	**135.000.000**	**100%**	**135.000.000**	**100%**	**270.000.000**	
		3.27.04.2.03.0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium		6 Laporan	25.000.000	6 Laporan	25.000.000	12 Laporan	50.000.000	

Bank Data Ibang Kota Tarakan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Alhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner		12 Laporan	110.000.000	12 Laporan	110.000.000	24 Laporan	220.000.000	
		3.27.04.2.04	**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**Persentase Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner yang Terlaksana**		**90%**	**125.000.000**	**95%**	**125.000.000**	**95%**	**250.000.000**	
		3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan		12 Laporan	7.500.000	12 Laporan	7.500.000	24 Laporan	15.000.000	
		3.27.04.2.04.0004	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner		4 Dokumen	10.000.000	4 Dokumen	10.000.000	8 Dokumen	20.000.000	
		3.27.04.2.04.0005	Pembinaan Penerapan Persyaratan Higiene Sanitasi pada Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Telah Dibina untuk Penerapan Persyaratan Higiene Sanitasi		5 Unit Usaha	7.500.000	5 Unit Usaha	7.500.000	10 Unit Usaha	15.000.000	
		3.27.04.2.04.0006	Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM		2 Dokumen	15.000.000	2 Dokumen	15.000.000	4 Dokumen	30.000.000	
		3.27.04.2.04.0007	Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Kesejehteraan Hewan	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Kesejehteraan Hewan yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi		5 Orang	50.000.000	5 Orang	50.000.000	10 Orang	100.000.000	
		3.27.04.2.04.0008	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan	Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kesadaran Terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan		10 Orang	25.000.000	10 Orang	25.000.000	10 Orang	50.000.000	
		3.27.04.2.04.0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik		5 Unit Usaha	10.000.000	5 Unit Usaha	10.000.000	10 Unit Usaha	20.000.000	
		3.27.04.2.05	**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan**	**Persentase Terlaksananya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan**		**80%**	**30.000.000**	**85%**	**30.000.000**	**85%**	**60.000.000**	
		3.27.04.2.05.0002	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya	Jumlah Kasus Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani		2 Kasus	15.000.000	2 Kasus	15.000.000	4 Kasus	30.000.000	

Dinpertan Lubang Kota Tarakan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Alhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		3.27.04.2.05.0003	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Dibina terhadap Penerapan Kesejahteraan Hewan		2 Unit	15.000.000	2 Unit	15.000.000	4 Unit	30.000.000	
		3.27.05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Tanaman**		**90%**	**50.000.000**	**95%**	**50.000.000**	**95%**	**100.000.000**	
		3.27.05.2.01	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yang Terlaksana**		**95%**	**50.000.000**	**95%**	**50.000.000**	**95%**	**100.000.000**	
		3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan		3 Ha	25.000.000	3 Ha	25.000.000	6 Ha	50.000.000	
		3.27.05.2.01.0004	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis		1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	25.000.000	2 Laporan	50.000.000	
	Meningkatnya Pelayanan Penyuluhan dan Usaha Pertanian			**Cakupan Pelayanan Usaha Pertanian (%)**		**100%**	**117.500.000**	**100%**	**117.500.000**	**100%**	**265.000.000**	
				Cakupan Pelayanan Penyuluhan (%)		**100%**	**445.000.000**	**100%**	**445.000.000**	**100%**	**890.000.000**	
		3.27.06	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**Persentase Terkelolanya Perizinan Usaha Pertanian**		**90%**	**117.500.000**	**95%**	**117.500.000**	**95%**	**265.000.000**	
		3.27.06.2.01	**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan**		**100%**	**55.000.000**	**100%**	**55.000.000**	**100%**	**140.000.000**	
		3.27.06.2.01.0001	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian		2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	10.000.000	4 Dokumen	20.000.000	
		3.27.06.2.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian		24 Dokumen	10.000.000	24 Dokumen	10.000.000	60 Dokumen	25.000.000	
		3.27.06.2.01.0004	Sertifikasi Unit Usaha Pembibitan/ Budidaya Ternak	Jumlah Unit Usaha Pembibitan/ Budidaya Ternak yang Mendapatkan Sertifikat Penerapan Cara Pembibitan/Budidaya Ternak yang Baik		2 Unit	25.000.000	2 Unit	25.000.000	4 Unit	75.000.000	

Pemerintah Kabupaten Tabalong Kota Tarakan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Alhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi		12 Laporan	10.000.000	24 Laporan	10.000.000	36 Laporan	20.000.000	
		3.27.06.2.02	**Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan**	**Persentase Terlaksananya Pengawasan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan**		**100%**	**47.500.000**	**100%**	**47.500.000**	**100%**	**95.000.000**	
		3.27.06.2.02.0001	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan		2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	10.000.000	4 Dokumen	20.000.000	
		3.27.06.2.02.0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi		24 Laporan	10.000.000	24 Laporan	10.000.000	48 Laporan	20.000.000	
		3.27.06.2.02.0003	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan	Jumlah Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang Diawasi		24 Laporan	10.000.000	24 Laporan	10.000.000	48 Laporan	20.000.000	
		3.27.06.2.02.0005	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi		1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	2 Laporan	20.000.000	
		3.27.06.2.02.0006	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner, atau Pasar Hewan	Jumlah izin usaha Unit Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan yang diawasi		1 Laporan	7.500.000	1 Laporan	7.500.000	2 Laporan	15.000.000	
		3.27.06.2.03	**Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan**	**Persentase Terlaksananya Pengawasan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan**		**80%**	**15.000.000**	**85%**	**15.000.000**	**85%**	**30.000.000**	
		3.27.06.2.03.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen		12 Laporan	7.500.000	12 Laporan	7.500.000	24 Laporan	15.000.000	
		3.27.06.2.03.0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi		24 Laporan	7.500.000	24 Laporan	7.500.000	48 Laporan	15.000.000	
		3.27.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase Terbinanya Kelompok Petani**		**50%**	**445.000.000**	**50%**	**445.000.000**	**100%**	**890.000.000**	

Pemerintah Kota Tarakan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Alhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		3.27.07.2.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Persentase Terlaksananya Penyuluhan Pertanian**		**50%**	**445.000.000**	**50%**	**445.000.000**	**100%**	**890.000.000**	
		3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya		1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000	2 Unit	200.000.000	
		3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya		4 Unit	75.000.000	4 Unit	75.000.000	8 Unit	150.000.000	
		3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian		1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	2 Unit	100.000.000	
		3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi		1 Unit	75.000.000	1 Unit	75.000.000	2 Unit	150.000.000	
		3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya		4 Orang	100.000.000	4 Orang	100.000.000	8 Orang	200.000.000	
		3.27.07.2.01.0008	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk		1 Unit	35.000.000	1 Unit	35.000.000	2 Unit	70.000.000	
		3.27.07.2.01.0009	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Termanfaatkannya Teknologi Inovasi Pertanian yang Didesiminasikan oleh Penyuluh Pertanian		4 Dokumen	10.000.000	4 Dokumen	10.000.000	8 Dokumen	20.000.000	
		TOTAL PAGU INDIKATIF					**9.678.097.000**		**9.678.097.000**			

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Pangan dan Pertanian Kota Tarakan adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah. indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pangan dan Pertanian dalam dua tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kota Tarakan. Target indikator kinerja Dinas Pangan dan Pertanian yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Tarakan selama 2 (dua) tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel 7 .1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
		Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		72,5	73,0	73,0
2	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat		88,0	89,0	89,0
3	Persentase Cadangan Pangan (%)		0,078	0,080	0,080
4	Produktifitas Padi (Ton/Ha)		4,085	4,093	4,093
5	Produksi Pertanian (Ton)		80.469	81.675	81.675

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
		Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
6	Persentase Peningkatan Produksi Peternakan (%)		4,8	4,8	4,8
7	Persentase Penurunan Kasus Penyakit (%)		9,7	10,3	10,3
8	Cakupan Pelayanan Penyuluhan (%)		100	100	100
9	Cakupan Pelayanan Usaha Pertanian (%)		100	100	100

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis ini adalah dokumen perencanaan bidang/urusan Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk periode 2 (dua) tahun, disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Ketahanan Pangan dan Pertanian Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan Tahun 2025-2026.

Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Nasional, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara dan Rencana Pembangunan Daerah Kota Tarakan tahun 2025-2026. Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan DPA Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan DPA Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan pangan dan pertanian dan atau target kinerja sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang telah dijabarkan dalam Renja dan DPA Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKIP) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan.

Pangan Lokal Kota Tarakan

Laporan Kinerja (LKIP) itu akan menjadi bukti (prove) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (improving) pencapaian kinerja Dinas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan di masa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

11. Rencana Strategis Dinas Perikanan Kota Tarakan Tahun 2025-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Perangkat Daerah disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing – masing Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 1 Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi OPD serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Terkait hal ini, penyusunan renstra perangkat daerah untuk periode 2025-2026 berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Kota Tarakan Tahun 2005-2025 sebagaimana arahan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 70 tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2022. Hal ini dikarena adanya kebijakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Oleh karena itu, RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024 berakhir pada tahun 2024, maka penyusunan RPJMD Kota Tarakan maupun Renstra Dinas Perikanan Kota Tarakan untuk periode

Bappeda Litbang Kota Tarakan

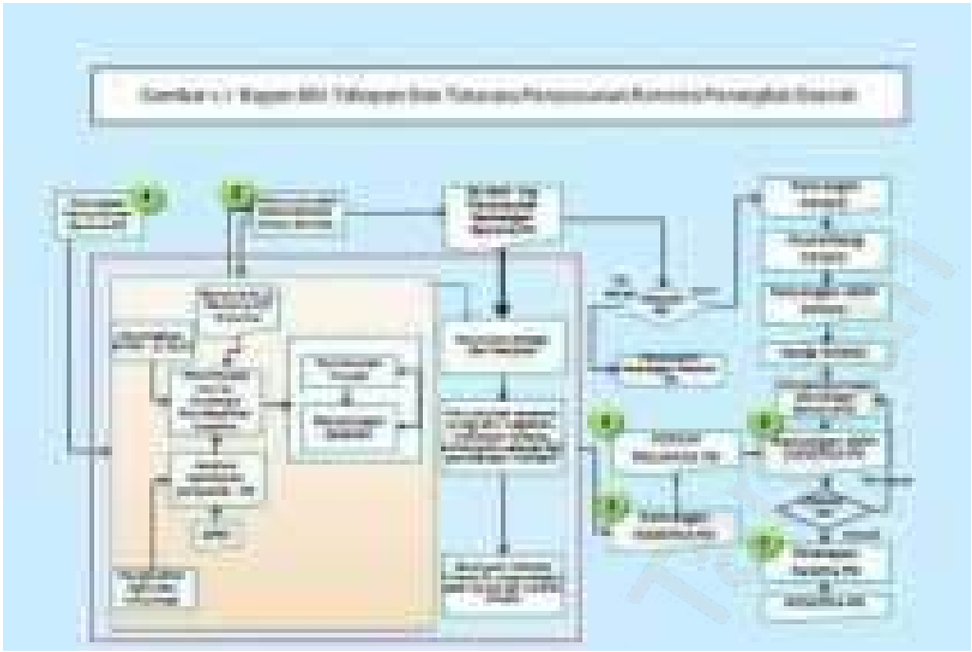
selanjutnya mengikuti Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 3 tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024.

Fungsi Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam Pembangunan Daerah. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Renstra Perangkat Daerah merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan mekanisme Renstra Perangkat Daerah yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan tersebut meliputi keterkaitan visi dan misi, program, kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya.

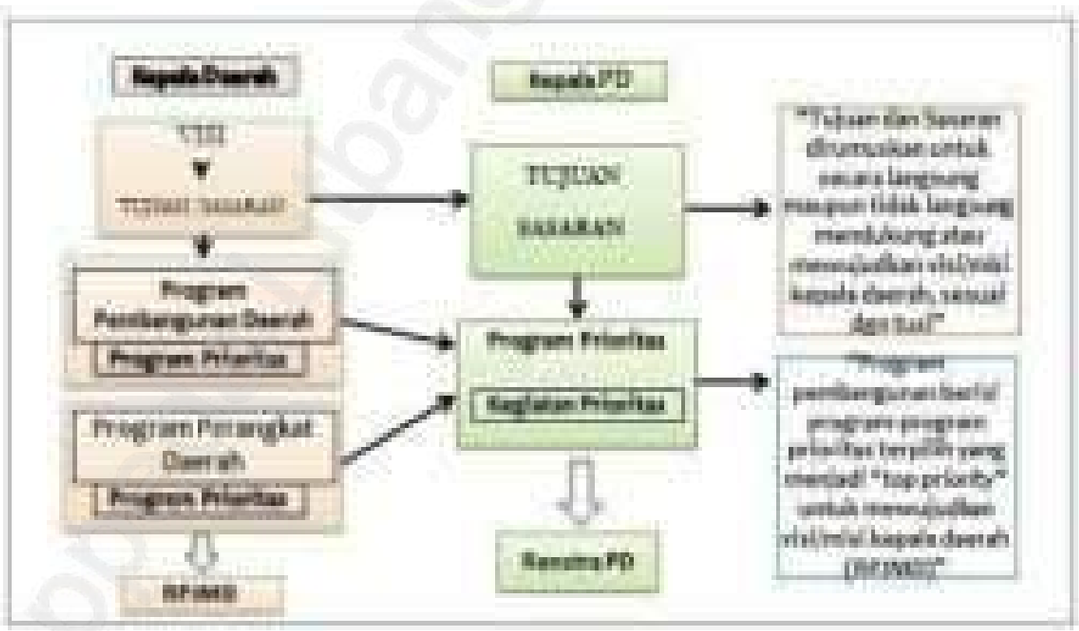
Di samping itu, adanya keterkaitan yang jelas antara kebijakan yang terdapat dalam dokumen–dokumen perencanaan dan alokasi anggaran yang dikelola Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya. Dokumen perencanaan tersebut meliputi Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kegiatan dan Anggaran. Alokasi anggaran yang dikelola Perangkat Daerah tercermin dalam RKA yang merupakan dokumen yang bersifat tahunan. Rencana Strategis disusun dengan maksud untuk memperoleh gambaran yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1-5 tahun yang secara sistematis dan berkesinambungan. Proses penyusunan Renstra Dinas Perikanan dalam bagan dapat dilihat pada gambar berikut:

Bappeda Litbang Kota Tarakan

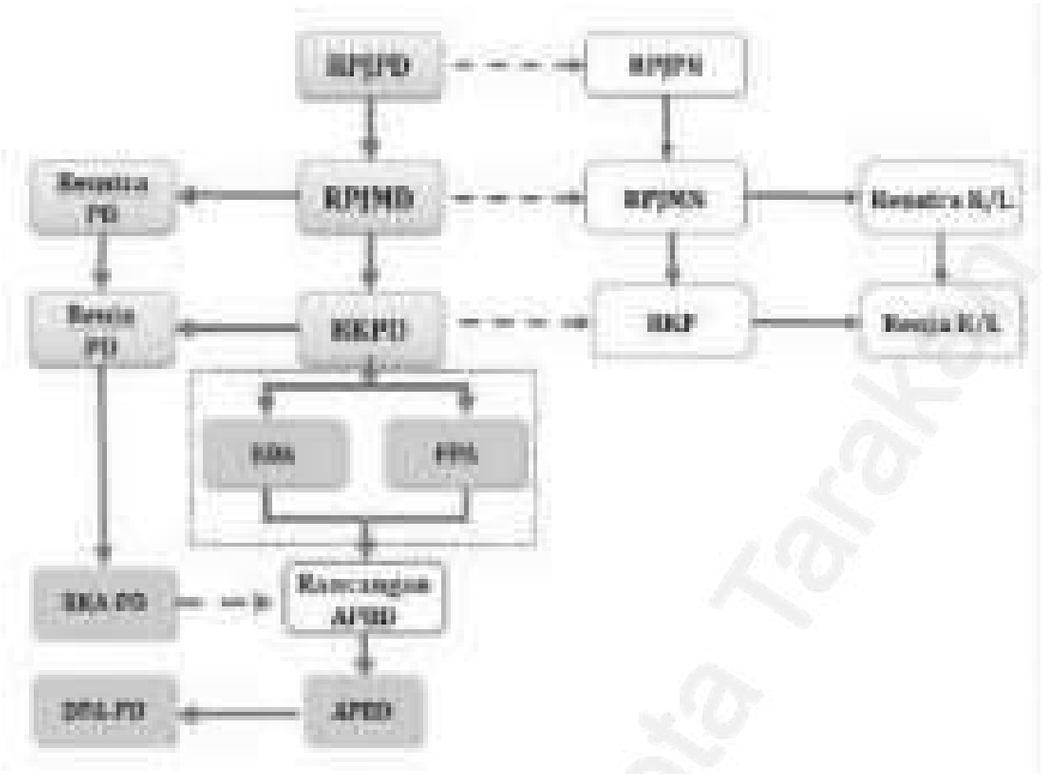


Gambar 1.1 Proses
Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mengisyaratkan bahwa dokumen Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari visi dan misi dari RPJMD, hubungan antara antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Renstra Dinas Perikanan dapat dijelaskan pada gambar berikut:



Gambar 1.2
Hubungan Dokumen RPJMD Dengan Dokumen Renstra Perangkat Daerah



Gambar 1.3
Hubungan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2026;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5–1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050–5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tarakan Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020

Bapperida Litbang Kota Tarakan

tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;

18. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026;
19. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan;
20. Keputusan Wali Kota Tarakan Nomor 100.3.3.3 / HK-XI / 544 / 2023 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Perikanan Kota Tarakan Tahun 2025-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kota Tarakan Tahun 2025-2026 adalah menghasilkan dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu 2 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kota Tarakan serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis, serta pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan tahunan yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah. Tujuan penyusunan Rencana Strategis adalah meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan perencanaan dalam rangka memberikan pelayanan prima pada masyarakat. Selain itu, penyusunan Renstra agar pelaksanaan pembangunan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah beserta strategi pencapaiannya lebih fokus melalui program, kegiatan, dan sub kegiatan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5–1317 Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan Renstra Dinas Perikanan Kota Tarakan Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota,

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB II Gambaran Pelayanan Dinas Perikanan Kota Tarakan

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Perikanan Kota Tarakan periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Perikanan Kota Tarakan ini.

BAB III Permasalahan dan Isu – isu Strategis Dinas Perikanan Kota Tarakan. Bab ini memuat identifikasi permasalahan, telaahan kebijakan serta penentuan isu – isu strategis.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran Dinas Perikanan Kota Tarakan.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Perikanan Kota Tarakan.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini mengemukakan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini mengemukakan indikator kinerja Dinas Perikanan Kota Tarakan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai.

BAB VIII Penutup

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERIKANAN

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kota Tarakan

Dinas Perikanan Kota Tarakan adalah Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perikanan Kota Tarakan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan kepada Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kota Tarakan sebagai berikut :

2.1.1 Tugas

Tugas Dinas Perikanan Kota Tarakan adalah membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan sub urusan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas perbantuan yang diberikan kepada Daerah.

2.1.2 Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugasnya Dinas Perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1) Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang perikanan;
2) Merencanakan dan menyelengarakan urusan perikanan dan pelayanan umum;
3) Pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi anjuran di tingkat usaha pembudidaya perikanan;
4) Pembinaan teknis operasional berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
5) Bimbingan teknis bidang perikanan;
6) Pembinaan dan penyuluhan bidang perikanan;
7) Pelaksanaan dan pendampingan program dan kegiatan teknis berdasarkan tugas pembantuan teknis yang terkait;
8) Pelaksanaan dan penataan operasional Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
9) Pelaksanaan dan penataan pengujian, penerbitan dan pembinaan serta pengawasan perizinan usaha perikanan;
10) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

2.1.3 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Struktur Organisasi Dinas Perikanan disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020. Sedangkan tugas dan fungsi Dinas Perikanan berdasarkan pada Peraturan Wali Kota Nomor 63 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Perikanan.

Struktur Organisasi Dinas Perikanan menurut Perda Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Tarakan seperti yang tertera dibawah ini yaitu:

a.	Unsur Pimpinan	:	Kepala Dinas
b.	Unsur Pembantu Pimpinan	:	1. Sekretariat 2. Bidang Perikanan Budidaya Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan 3. Bidang Perikanan Tangkap dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan 4. Unit Pelaksana Teknis 5. Kelompok Jabatan Fungsional
b.1	Sekretariat	:	b.1.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian b.1.2 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
b.2	Bidang Perikanan Budidaya dan Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	:	b.2.1 Seksi Pemberdayaan Usaha Budidaya b.2.2 Seksi Produksi dan Kesehatan Ikan b.2.3 Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
b.3	Bidang Perikanan Tangkap dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan	: :	b.3.1 Seksi Sarana dan Prasarana Pelayanan Perikanan Tangkap b.3.2 Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Nelayan b.3.3 Seksi Pengawasan Sumberdaya Perikanan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kota Tarakan



KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS

1. Dinas merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintah di bidang perikanan akan menjadi kewenangan daerah
2. Dinas sebagaimana maksud di pimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah tanggung jawab kepada walikota melalui seketaris daerah.
3. Dinas sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas membantu Wali Kota Tarakan melaksankan urusan pemerintah di bidang perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang di berikan kepada daerah.

Dinas Perikanan Kota Tarakan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

1) Merumuskan kebijakan teknis daerah di bidang perikanan.
2) Merencanakan dan menyelenggarakan urusan perikanan dan pelayanan umum.
3) Pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi anjuran di tingkat usaha pembudidayaan perikanan.
4) Pembinaan teknis oprasional berdasarkan kebijakan yang di tetapkan oleh kepala daerah.
5) Pembimbingan teknis bidang perikanan.

6) Pembinaan dan penyuluhan bidang perikanan.
7) Pelaksanaan dan pendampingan program dan kegiatan teknis berdasarkan tugas pembantuan teknis terkait.
8) Pelaksanaan dan penataan pengujian, penerbitan dan pembinaan serta pengawasan perizinan usaha ikan.
9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsi.
10) Pelaksanakan fungsi lain yang di berikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Sumber Daya Dinas Perikanan Kota Tarakan

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Susunan kepegawaian Dinas Perikanan per 31 Oktober 2023 sebanyak 54 orang dengan jumlah ASN 31 orang, Non ASN Daerah 19 orang, ASN Pusat 2 orang dan Non ASN Pusat 2 Orang. Kondisi jumlah keseluruhan pegawai pada Dinas Perikanan Kota Tarakan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kepegawaian Tahun 2023

Jenis Kepegawaian	Jumlah Pegawai
Struktural	7
Jabatan Fungsional Khusus	8
Jabatan Fungsional Umum	16
Non ASN Daerah	19
ASN Pusat	2
Non ASN Pusat	2
Total	54

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2023

Golongan	Jumlah Pegawai
Golongan IV	5
Golongan III	23
Golongan II	3
Golongan I	-
JUMLAH	31

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Tahun 2023

Jenis Kepegawaian	Jumlah Pegawai
S3	-
S2	3
S1	19
D3	5
SLTA	4
JUMLAH	31

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional Tahun 2023

Jabatan Struktural/Fungsional	Jumlah
Eselon II b	1
Eselon III a	1
Eselon III b	2
Eselon IV a	2
Eselon IV b	1
Non Eselon	24
Jumlah	31

Berdasarkan analisis beban kerja dan dibandingkan dengan banyaknya jumlah pegawai, jumlah SDM tersebut sudah cukup memadai. Namun ditinjau dari kualitas SDM masih diperlukan peningkatan pedidikan dan keahlian serta keterampilan pegawai melalui pelatihan dan pendidikan formal yang sesuai dengan bidang kerja masing–masing pegawai.

2.2.2 Aset/Modal

Peralatan dan perlengkapan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kota Tarakan adalah sebagai berikut:

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 2.5
Daftar Tabel Aset Tetap per 31 Oktober 2023

NO	NAMA/JENIS BARANG	JUMLAH
1	*2*	*3*
A	**ASET TETAP**	
1	Tanah	4.000.000,00
2	Peralatan dan Mesin	12.319.820.756,00
3	Gedung dan Bangunan	3.183.219.417,00
4	Jalan, Irigasi, Jaringan	2.858.030.566,00
5	Aset Tetap Lainnya	2.677.295.527,00
6	Akumulasi Penyusutan	-12.129.729.972,00
	Jumlah Aset Tetap :	**8.912.636.294**
B	**ASET LAINNYA**	
1	Aset Tidat Berwujud Lainnya	44.000.000,00
2	Aset Lain-lain	1.136.137.200,00
3	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-36.383.333,00
	Jumlah Aset Lainnya :	**1.143.753.867**
C	**TOTAL GABUNGAN (A+B)**	**10.056.390.161**

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kota Tarakan

Kinerja Pelayanan dengan maksud agar setiap perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dapat lebih terarah baik dari segi administratif yaitu memenuhi persyaratan yang dapat dipertanggungjawabkan serta dari sisi skala prioritas yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anggaran. Dengan demikian perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kota Tarakan akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kota Tarakan untuk tahun 2020-2024 adalah peningkatan produksi perikanan, yang terdiri dari Produksi Perikanan Tangkap, Produksi Perikanan Budidaya dan Produksi Pemasaran Hasil Perikanan. Adapun capaian kinerja pelayanan dan realisasi pendanaan pelayanan pada tahun 2020-2024 Dinas Perikanan Kota Tarakan disajikan pada tabel-tabel berikut.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kota Tarakan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Produksi Hasil Perikanan Tangkap	Ton			13.441	13.978	14.537	15.118	15.722	13.441	21.024	16.939	17.252		100	150,4	116,5	114,11	
2	Produksi Perikanan Budidaya	Ton			185.732	195.018	204.768	215.006	225.756	185.62	211.861	201.727	221.125		99,9	108,6	98,5	102,85	
3	Produksi Pemasaran Hasil Perikanan	Ton			16.081	16.241	16.484	16.813	17.233	16.081	17.358	17.621	17.826		100	106,9	106,9	106,03	

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 2

DISKAN-15

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kota Tarakan

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Pendapatan Asli Daerah		**Rp.60.000.000**	**Rp.200.000.000**	**Rp.13.000.000**			**Rp. 85.630.000,00**	**Rp. 89.285.000,00**	**Rp.9.245.000**	
BELANJA		**Rp.6.141.719.986**	**Rp.9.483.966.510**	**Rp.7.601.717.224**			**Rp.5.746.046.036**	**Rp. 8.949.282.929**	**Rp.5.788.076.105**	
BELANJA OPERASI		Rp.5.516.131.555	Rp.9.240.702.390	Rp.7.425.013.377			Rp.5.222.473.526	Rp. 8.722.685.309	Rp.5.697.076.105	
Belanja Pegawai		Rp.3.960.140.444	Rp.4.084.444.280	Rp.4.156.877.166			Rp.3.830.936.131	Rp.3.846.865.862	Rp.3.592.238.169	
Belanja Barang		Rp.675.865.111	Rp.654.948.310	Rp.1.513.337.611			Rp.518.321.895	Rp.581.021.510	Rp.1050.197.936	
Belanja Hibah		Rp.880.126.000	Rp.4.501.309.800	Rp.1.754.798.600			Rp.873.215.500	Rp.4.294.797.937	Rp.1.054.640.000	
BELANJA MODAL		Rp.625.588.431	Rp.243.264.120	Rp.176.703.847			Rp.523.572.510	Rp.226.597.620	Rp.91.000000	
Belanja Peralatan dan Mesin		Rp.105.709.650	Rp. 91.033.460	Rp.176.703.847			Rp.103.707.510	Rp.86.071.620	Rp.91.000.000	
Belanja Bangunan dan Gedung		Rp.302.665.000	Rp.152.230.660				Rp.202.665.000	Rp.140.526.000		
Belanja Jalan, Irigsi dan Jaringan		Rp.217.213.781					Rp.217.200.00			

Sumber : Laporan Keuangan Dinas Perikanan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

2.1. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perikanan

Pelaksanaan Tugas Fungsi Dinas Perikanan di Kota Tarakan dilalui dengan berbagai macam dinamika, disisi lain terdapat kebijakan pemerintah pusat atau regulasi-regulasi teknis yang ditetapkan, baik oleh kementerian teknis maupun pemerintah pusat yang secara umum telah menimbulkan dampak yang mengharuskan dinas perikanan kota Tarakan bersinergi dan melakukan terobosan agar pelaksanaan pembangunan di sektor perikanan dapat berjalan lancar dan didukung oleh masyarakat.

Berikut adalah beberapa tantangan pengembangan pelayanan Dinas Perikanan kota Tarakan :

1. Penurunan kualitas lingkungan budidaya, wilayah pesisir dan wilayah penangkapan ikan;
2. Terbatasnya lahan untuk usaha budidaya dan besarnya biaya produksi
3. Harga jual produk hasil perikanan di tingkat produsen (Nelayan dan Pembudidaya) tidak stabil
4. Terbatas dan rendahnya akses ketersediaan benih dan Induk yang Unggul;
5. Rendahnya kualitas penangangan pasca panen;
6. Rendahnya ekonomi dan manajemen pelaku usaha perikanan;
7. SPDN/SPBN khusus nelayan dan pembudidaya masih terbatas;
8. Posisi tawar nelayan dan pembudidaya masih sangat rendah dan sangat tergantung dengan Tengkulak;
9. Pada aspek pengolahan hasil perikanan belum sepenuhnya menerapkan GMP SSOP dan belum memiliki SKP;
10. Belum optimalnya sarana dan prasarana produksi usaha perikanan (Perikanan tangkap, Perikanan Budidaya serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan);
11. Kualitas SDM pelaku usaha perikanan masih rendah

Adapun beberapa peluang pengembangan pelayanan Dinas Perikanan kota Tarakan antara lain :

1. Peningkatan permintaan produk perikanan baik dalam bentuk segar atau olahan dari pasar domestik atau ekspor serta peningkatan kesadaran akan gizi ikan yang lebih sehat dapat menjadi peluang untuk meningkatkan usaha perikanan tangkap, perikanan budidaya dan pengembangan pasar bagi komoditas perikanan;

Bappeda Litbang Kota Tarakan

2. Meningkatnya dukungan pengetahuan dan teknologi dalam usaha perikanan dapat berdampak positif untuk usaha perikanan yang lebih efisien;
3. Beberapa lembaga keuangan terutama Bank melalui Kredit Usaha Rakyat sangat membantu untuk memudahkan pengembagan usaha di sektor perikanan

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERIKANAN

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perikanan

Dinas Perikanan Kota Tarakan merupakan salah satu Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di sektor perikanan. Kebijakan dan strategi di sektor perikanan dalam kurun waktu tahun 2019–2024 ditujukan untuk meningkatkan produksi perikanan, baik itu perikanan tangkap, perikanan budidaya maupun produksi hasil olahan perikanan. Pelaksanaan pembangunan perikanan yang telah dilaksanakan pada tahun 2019–2024 telah memberikan manfaat dan dampak positif yang bisa dirasakan oleh nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan, tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan ataupun kendala yang dihadapi.

Berikut adalah pemetaan permasalahan yang dihadapi Dinas Perikanan kota Tarakan dalam pelaksanaan pembangunan perikanan, yaitu :

Tabel 3
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
	Belum optimalnya tingkat kesejahteraan masyarakat sektor perikanan	Perlunya peningkatan produktivitas Pelaku Usaha Perikanan Tangkap	Masih kurangnya data dukung dan Informasi aktivitas Perikanan Tangkap yang tervalidasi
			Rendahnya kualitas SDM Nelayan
			Belum optimalnya sarana dan prasarana usaha nelayan kecil

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Perlunya peningkatan produktivitas Pelaku Usaha Perikanan Budidaya	Rendahnya kualitas SDM Pembudidaya Ikan
			Masih kurangnya data dukung dan Informasi serta belum optimalnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan
		Perlunya peningkatan kepatuhan pelaku usaha	Tingkat kesadaran pelaku usaha Perikanan masih kurang
		Perlunya peningkatan produktivitas Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Belum tersedianya update Data dan Informasi aktivitas Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
			Usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan belum sesuai dengan persyaratan dan standar usaha
			Belum optimalnya ketersediaan ikan untuk konsumsi serta belum optimalnya fasilitasi usaha perikanan skala mikro kecil
			Belum Terlaksananya pembinaan teknis bagi usaha pengolahan dan pemasaran ikan
			Belum optimalnya pelaksanaan Pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil
NO	**Masalah Pokok**	**Masalah**	**Akar Masalah**

Bappeda Litbang Kota Tegal

			Rendahnya fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil
			Belum optimalnya prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan
			Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam melakukan usaha pengolahan hasil perikanan yang sesuai dengan standar kelayakan pengolahan

3.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Saat Rencana Strategis 2025-2026 Dinas Perikanan Kota Tarakan ini disusun, Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 sudah selesai dilaksanakan, sehingga Telaahan yang menjadi acuan untuk penyusunan Renstra Dinas Perikanan 2025-2026 Kota Tarakan adalah Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan 2022-2026 Provinsi Kalimantan Utara, sebagaimana diuraikan berikut ini.

Visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara menjadi Visi dan Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026. Visi Pembangungan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021- 2026 : “Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara yang Berubah, Maju dan Sejahtera”.

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Utara 2021-2026, dirumuskan Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kalimantan Utara, yang aman, nyaman dan damai melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
2. Mewujudkan sistem Pemerintahan provinsi yang di topang oleh Tata Kelola Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pilar utama secara profesional, efisian, efektif, dan fokus pada sistem penganggaran yang berbasiskan kinerja;
3. Mewujudkan pembangunan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, kreatif, inovatif, berakhlak mulia, produktifitas dan berdaya saing

Pemerintah Kota Tarakan

dengan berbasiskan Pendidikan wajib belajar 16 Tahun dan berwawaskan;

4. Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Alam dengan nilai tambah tinggi dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, secara efisien, terencana, menyeluruh, terarah, terpadu, dan bertahap dengan berbasiskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
5. Mewujudakan peningkatan pembangunan infrastruktur pedesaan, pedalaman, perkotaan, pesisir dan perbatasan untuk meningkatkan mobilisasi dan produktifitas daerah dalam rangka pemerataan pembangunan;
6. Mewujudkan peningkatan ekonomi yang berdaya saing, dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan dengan berorientasi pada kepentingan rakyat melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata, dan pertanian dalam arti luas dengan pengembangan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta meningkatkan konektivitas antar kabupaten/kota;
7. Mewujudkan kualitas kerukunan kehidupan beragama dan etnis dengan berbagai latar belakang budaya dalam kerangka semangat Kebhinekaan di provinsi Kalimantan Utara;
8. Mewujudkan ketahanan Energi dan pengembangan PLTA serta energi terbarukan dengan pemanfaatan potensi daerah;
9. Mewujudkan peningkatan kualitas kesetaraan gender dan Melenial dalam pembangunan;
10. Mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM;
11. Meningkatkan kinerja Pembangunan dan Investasi Daerah dengan melibatkan Pengusaha dan investor Lokal serta Nasional;
12. Memberi bantuan pengembangan sektor produktif dan potensi strategis di setiap desa dan kelurahan melalui Pengembangan Produk lokal masing-masing Kabupaten/Kota;
13. Mewujudkan pembangunan yang berbasiskan RT/Komunitas dalam upaya gerakan membangun desa menata kota, serta memberi Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota sebagai pilar provinsi sesuai kemampaun APBD setiap Tahun;
14. Mewujudkan Tanjung Selor menjadi DOB sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara serta Beberapa DOB yang telah diusulkan yaitu, Kota Sebatik, Kabupaten Kabudaya, Kabupaten Kerayan, Kabupaten Apo Kayan.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

15. Setelah mengidentifikasi visi dan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara berketetapan untuk mendukung dan berkontribusi dalam pelaksanaan :

    Misi ke-3 “Mewujudkan pembangunan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, kreatif, inovatif, berakhlak mulia, produktifitas dan berdaya saing dengan berbasiskan Pendidikan wajib belajar 16 Tahun dan berwawaskan”.

    Misi ke-4 “Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Alam dengan nilai tambah tinggi dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, secara efisien, terencana, menyeluruh, terarah, terpadu, dan bertahap dengan berbasiskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”.

    Misi Ke-6 “Mewujudkan peningkatan ekonomi yang berdaya saing, dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan dengan berorientasi pada kepentingan rakyat melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata, dan pertanian dalam arti luas dengan pengembangan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta meningkatkan konektivitas antar kabupaten/kota)”.

    Dan Misi Ke- 12 “Memberi bantuan pengembangan sektor produktif dan potensi strategis di setiap desa dan kelurahan melalui Pengembangan Produk lokal masing-masing Kabupaten/Kota”

    serta jika melihat agenda prioritas daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara berperan dalam mewujudkan agenda prioritas Provinsi Kalimantan Utara point 3 yaitu “Mewujudkan ketahanan pangan daerah dengan pembangunan pertanian dalam arti luas meliputi; perkebunan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan sungai, laut, dan memberi jaminan perlindungan kepada petani tambak melalui mekanisme pengadaan fasilitas dan regulasi disetiap kabupaten/kota”.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 4

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Gubernur Dan Wakil Gubernur

Misi Gubernur dan Wakil Gubernur	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
Misi ke 3 Mewujudkan pembangunan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, kreatif, inovatif, berakhlak mulia, produktifitas dan berdaya saing dengan berbasiskan Pendidikan wajib belajar 16 Tahun dan berwawaskan.	Nelayan Masih Berpenghasilan Rendah	Nelayan masih menerapkan cara tradisional dan menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan	Adanya sosialisasi dan pelatihan untuk nelayan Adanya penggantian Alat tangkap yang ramah lingkungan
Misi ke 4 Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Alam dengan nilai tambah tinggi dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, secara efisien, terencana, menyeluruh, terarah, terpadu, dan bertahap dengan berbasiskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan	1. Penetapan kawasan konservasi perairan atau Kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil belum selesai. 2. Pemanfaatan kawasan konservasi perairan dan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil masih rendah.	Adanya regulasi Penetapan Kawasan konservasi
Misi Gubernur dan Wakil Gubernur	**Permasalahan Pelayanan PD**	**Faktor Penghambat**	**Faktor Pendukung**

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Misi ke 6 Mewujudkan Peningkatan ekonomi yang berdaya saing, dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan dengan berorientasi pada kepentingan rakyat melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata, dan pertanian dalam arti luas dengan pengembangan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta meningkatkan konektivitas antar kabupaten/kota	Penangkapan Ikan yang belum Optimal	1. Pelabuhan Perikanan kurang memadai 2.Kapal penangkap ikan bertonase <30GT 3.Belum memadainya SDM Perikanan Tangkap 4.Tingkat keamanan dilaut belum memadai	Pembangunan infrastruktur Pelabuhan perikanan dan peningkatan Keamanan dipelabuhan perikanan
	Budidaya Perikanan belum Optimal	1. Sarana produksi perikanan budidaya belum mencukupi 2. SDM kurang memadai 3. Masih adanya konflik penggunaan lahan 4. Pemanfaatan lahan untuk budidaya masih rendah	Pembangunan infrastruktur dan pemeliharaan UPTD Balai Benih dan Budidaya (BBI Dinas)
	Hilirisasi produk kelautan dan perikanan belum berkembang	UPI (unit pengolahan ikan) masih belum berkembang dengan baik untuk produk ikan/udang maupun rumput laut	Adanya pelatihan Diversifikasi olahan ikan dan rumput laut
Misi Gubernur dan Wakil Gubernur	**Permasalahan Pelayanan PD**	**Faktor Penghambat**	**Faktor Pendukung**

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Misi ke 12 Memberi bantuan pengembangan sektor produktif dan potensi strategis di setiap desa dan kelurahan melalui Pengembangan Produk lokal masing-masing Kabupaten/Kota	Masih adanya kesenjangan nelayan antar kabupaten/kota	Minimnya produk khas hasil kelautan dan perikanan dimasing-masing kabupaten/ kota	1. Adanya pelatihan Pengolahan hasil kelautan dan perikanan. 2. Kajian Potensi hasil kelautan dan perikanan Provinsi Kalimantan Utara

Dukungan dan kontribusi yang hendak dicapai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara adalah pada Misi 3, 4, 6 dan 12 dan sesuai dengan sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Perikanan Kota Tarakan yaitu meningkatnya produktivitas masyarakat sektor perikanan dan peningkatan kepatuhan pelaku usaha perikanan. Kesesuaian dukungan dan kontibusi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara dengan sasaran Dinas Perikanan Kota Tarakan tersebut mengakibatkan program dan kegiatan yang akan dilakukan DKP Prov. Kaltara akan saling mendukung dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kota Tarakan.

Begitu juga dengan agenda prioritas daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara berperan dalam mewujudkan agenda prioritas Provinsi Kalimantan Utara point 3 yaitu “Mewujudkan ketahanan pangan daerah dengan pembangunan pertanian dalam arti luas meliputi; perkebunan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan sungai, laut, dan memberi jaminan perlindungan kepada petani tambak melalui mekanisme pengadaan fasilitas dan regulasi disetiap kabupaten/kota”. selaras dengan rencana Dinas Perikanan Kota Tarakan yang hendak meningkatkan kesejahteraan masyarakat sektor perikanan melalui peningkatan produktivitas dan peningkatan kepatuhan pelaku usaha perikanan. Dengan demikian pelaksanaan program dan kegiatan DKP Prov. Kalimantan Utara dapat disinkronkan dengan program dan kegiatan Dinas Perikanan Kota Tarakan sehingga saling mendukung keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penataan ruang wilayah Kota Tarakan bertujuan untuk mewujudkan Kota Tarakan sebagai pusat perdagangan dan jasa serta pusat pelayanan umum yang berkualitas menuju masyarakat yang berdaya saing tinggi dan sejahtera dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup demi keberlanjutan pembangunan.

Kebijakan penataan ruang wilayah Kota Tarakan terdiri atas :

1. Peningkatan akses pelayanan perKotaan dan sistem pusat pelayanan Kota yang merata dan berhirarki;
2. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana Kota yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Kota;
3. Pelestarian kawasan hutan lindung;
4. Pengembangan kawasan budidaya;
5. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan;
6. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan perekonomian Kota yang produktif, efisien dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional dan internasional;
7. Pengendalian kawasan yang berkepadatan tinggi.

Pengembangan kawasan budidaya di wujudkan dengan :

1. Menetapkan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis Kota untuk pemanfaatan sumber daya alam secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah;
2. Mengembangkan kegiatan budidaya unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya;
3. Mengembangkan kawasan budidaya untuk menunjang aspek sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. Mengembangkan kegiatan pengelolaan sumberdaya kelautan yang bernilai ekonomi tinggi untuk meningkatkan perekonomian.

3.4. Penentuan Isu – isu strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara

Bappeda Litbang Kota Tarakan

moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis dalam perencanaan pembangunan daerah sektor perikanan di Kota Tarakan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya tingkat kesejahteraan pelaku usaha sektor perikanan, baik itu Nelayan kecil, Pembudidaya ikan kecil maupun Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan skala mikro dan kecil;
2. Keterbatasan Prasarana dan sarana Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan Pengolahan Perikanan;
3. Masih rendahnya kapasitas dan kelembagaan Nelayan kecil, Pembudidaya ikan kecil dan pelaku usaha pengolah dan pemasar hasil perikanan skala mikro dan kecil.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perikanan

Tujuan dari suatu perangkat daerah merupakan implementasi terhadap misi yang sudah tertuang di dalam perencanaan dinas untuk 2 (dua) tahun ke depan yang berkaitan dengan goal yang ingin dicapai atau terealisasi. Sasaran adalah turunan dari suatu tujuan yang dijelaskan lebih detail dan lebih spesifik dan dapat diukur dengan satuan tertentu.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Perikanan Kota Tarakan adalah sebagai berikut : “Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat sektor Perikanan”.

Dari tujuan tersebut akan ada item sasaran yang searah dengan tujuan yang ingin dicapai. Sasaran tersebut bisa terealisasi dalam waktu bulanan, triwulan, semester bahkan tahun jamak secara berkesinambungan. Maka sasaran yang ingin direalisasikan selama 2025-2026 sebagai berikut :

“Meningkatnya Produktivitas Masyarakat sektor Perikanan dan Peningkatan Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan”

Dengan memperhatikan tujuan tersebut yang kemudian dirumuskan ke dalam sasaran Dinas Perikanan Kota Tarakan yang merupakan gambaran hasil yang ingin dicapai selama 2025-2026 dapat dilihat sebagaimana tabel (T-C 25) di bawah ini.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Indikator Tujuan/Sasaran pada Tahun ke -	
				2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat sektor perikanan	Meningkatnya produktivitas masyarakat sektor perikanan	Indeks NTN (Nilai Tukar Nelayan)	>100	>100
			Indeks NTPi (Nilai Tukar Pembudidaya Ikan)	>100	>100
			Indeks NTP2HP (Nilai Tukar pengolah dan Pemasar hasil Perikanan)	>100	>100
		Peningkatan kepatuhan pelaku usaha Perikanan	Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha	> 75 (Baik)	> 75 (Baik)

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 4.2
Cascading Kinerja Dinas Perikanan Kota Tarakan

No	SASARAN				PROGRAM				KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	URAIAN	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET	SATUAN
1	Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100	%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100	%						
2	Meningkatnya produktivitas Pelaku usaha Perikanan Tangkap	Indeks Kesejateraan Nelayan Kecil	>100	Indeks	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Peningkatan Indeks NTN (Nilai Tukar Nelayan)	>100	Indeks	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Kinerja	Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota		
											Indikator	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	1	Dokumen
									Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam daerah kabupaten/ kota	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kinerja	Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil		
											Indikator	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	100	Orang
										Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Kinerja	Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil		
											Indikator	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	4	Kelompok
										Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Kinerja	Terlaksananya Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha kepada Unit Usaha		

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	SASARAN				PROGRAM				KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	URAIAN	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET	SATUAN
											Indikator	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	4	Unit Usaha
									Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Kinerja	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil		
											Indikator	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	10	Unit
3	Meningkatnya produktivitas Pelaku usaha Perikanan Perikanan Budidaya	Indeks Kesejateraan Pembudidaya	>100	Indeks	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Peningkatan Indeks NTPi (Nilai Tukar Pembudidaya Ikan)	>100	Indeks	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Kinerja	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil		
											Indikator	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	4	Kelompok
										Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Kinerja	Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil		
											Indikator	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	4	Kelompok
										Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Kinerja	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha		
											Indikator	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	4	Kelompok

Bappeda Litbang Kota Pontianak

No	SASARAN				PROGRAM				KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	URAIAN	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET	SATUAN
										Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kinerja	Terpenuhinya pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		
											Indikator	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	4	Kelompok
									Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kinerja	Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
											Indikator	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1	Dokumen
										Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kinerja	Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		
											Indikator	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	10	Unit
										Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kinerja	Terjaminnya Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	SASARAN				PROGRAM				KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	URAIAN	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET	SATUAN
											Indikator	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) DaerahKabupaten/ Kota	10	Unit
										Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kinerja	Tersedianya Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan		
											Indikator	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	12	Dokumen
										Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Kinerja	Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Darat		
											Indikator	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	100	Orang
4	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha perikanan	Indeks kepatuhan pelaku usaha perikanan	> 75 (Baik)	Indeks	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Peningkatan Indeks Kepatuhan pelaku Usaha	> 75 (Baik)	Indeks	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/ Kota	Pengawasan usaha perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/kota	Kinerja	Terawasinya Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota		
											Indikator	Jumlah dokumen hasil pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan air lainnya yang dapat diusahan dalam kabupaten/kota	12	Dokumen

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	SASARAN				PROGRAM				KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	URAIAN	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET	SATUAN
										Pengawasan usaha perikanan Bidang pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/kota	Kinerja			
											Indikator	Jumlah dokumen hasil pengawasan Usaha perikanan Bidang Pembudidayaan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan air lainnya yang dapat diusahan dalam kabupaten/kota	12	Dokumen
5	Meningkatnya produktivitas Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan Skala Mikro dan Kecil	Indeks Kesejateraan Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan	>100	Indeks	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Peningkatan Indeks NTP2HP	>100	Indeks	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kinerja	Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko		
											Indikator	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	1	Dokumen
									Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Kinerja	Terlaksananya Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko		

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	SASARAN				PROGRAM				KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	URAIAN	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET	SATUAN
											Indikator	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	12	Unit Usaha
									Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kinerja	Meningkatnya Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		
											Indikator	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Ton)	1,2	Ton
										Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kinerja	Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		
											Indikator	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	4	Pelaku Usaha
									Pembinaan teknis usaha pengolahan dan emasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Pelaksanaan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Kinerja	Terlaksananya Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil		

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	SASARAN				PROGRAM				KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	URAIAN	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET	SATUAN
											Indikator	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	4	Unit Usaha
									Pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Pelaksanaan pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Kinerja	Terlaksananya Pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil		
											Indikator	Jumlah sampel yang diuji mutu dan keamanannya	12	Sampel
									Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Kinerja	Terlaksananya fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil		
											Indikator	Jumlah peningkatan angka konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	73	kg/kap/tahun
									Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan	Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Kinerja	Terlaksananya Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil		

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	SASARAN				PROGRAM				KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	URAIAN	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET	SATUAN
											Indikator	Jumlah prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan yang difasilitasi penyediaannya	4	Unit
									Penerbitan rekomendasi sertifikat kelayakan pengolahan/ Sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit pengolahan Ikan (UPI)	Penerbitan rekomendasi sertifikat kelayakan pengolahan/ sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Kinerja	Terlaksananya Penerbitan rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan/Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha mikro dan skala usaha kecil		
											Indikator	Jumlah rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan/Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha mikro dan skala usaha kecil	4	Rekomendasi

Bappeda Litbang Kota Prabumulih

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan cara-cara yang ditempuh dengan memilih program-program prioritas sesuai dengan tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Perikanan kota Tarakan. Strategi Dinas Perikanan dalam hal ini merupakan langkah-langkah atau cara-cara yang ditempuh untuk merealisasikan Tujuan yaitu **"**Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan Kecil, Pembudidaya, serta Pengolah Hasil Perikanan**"** dengan sasaran "Meningkatnya Produksi Nelayan Kecil, Pembudidaya serta Pengolah Hasil Perikanan". Berikut ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Perikanan dalam kurun waktu 2025-2026, yaitu dari Tabel 6 (T-C.26).

Tabel 6
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI	-		
MISI	-		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat sektor perikanan	Meningkatnya produktivitas Pelaku usaha Perikanan Tangkap	Peningkatan produktivitas Nelayan	Melakukan pendataan dan penggalian informasi Perikanan Tangkap
			Melaksanakan Pengembangan Kapasitas dan Memfasilitasi Pembentukan Kelompok
			Menyediakan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha nelayan kecil
	Meningkatnya produktivitas Pelaku usaha Perikanan Budidaya	Peningkatan produktivitas Pembudidaya Ikan	Melakukan pengembangan kapasitas, Memfasilitasi pembentukan kelembagaan dan bantuan pendanaan, serta pendampingan akses IPTEK

Bappeda Litbang Kota Tarakan

			Melakukan pendataan, pembinaan, pemantauan, pengujian serta penyediaan sarana dan prasarana usaha Pembudidayaan Ikan
	Peningkatan kepatuhan pelaku usaha	Peningkatan pelaku usaha yang mendapat nilai min "Baik"	Melakukan pengawasan pelaku usaha perikanan tangkap
			Melakukan pengawasan pelaku usaha perikanan budidaya
	Meningkatnya produktivitas Pelaku usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Peningkatan produktivitas Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan	Melaksanakan pendataan aktivitas Pengolahan dan Pemasaran
			Melakukan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
			Meningkatkan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan memfasilitasi usaha perikanan skala mikro kecil
			Melaksanakan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil

Bappeda Litbang Kota Tarakan

			Melaksanakan pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil
			Memfasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil
			Melaksanakan Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan
			Melaksanakan Penerbitan rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan/Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI)
			Peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan
			Pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan
			Pelaksanaan pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan

Bappeda Litbang Kab. Tarakan

			Pelaksanaan pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan
			Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan
			Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk KP

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan serta pendanaan Dinas Perikanan Kota Tarakan Tahun 2025-2026 dalam rangka mencapai tujuan merupakan program dan kegiatan baru mengacu kepada Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Rencana program dan kegiatan disajikan Tabel 6.1 di bawah ini.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 6
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kota Tarakan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Dinas Perikanan Penanggung 5jawab
						Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Dinas Perikanan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat sektor perikanan	Meningkatnya produktivitas Pelaku usaha Perikanan Tangkap	3:25:03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Indeks NTN (Nilai Tukar Nelayan)	NTN = 100	> 100		> 100		> 100		
		3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota									
		3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia		1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	
		3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam daerah kabupaten/kota									
		3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya		100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	
		3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya		4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Dinas Perikanan Penanggung 5jawab
						Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Dinas Perikanan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		3.25.03.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha		4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	
		3.25.03.3.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota									
		3.25.03.3.02.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil		10	500.000.000	10	500.000.000	10	500.000.000	
	Meningkatnya produktivitas Pelaku usaha Perikanan Budidaya	3:25:04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Indeks NTPi (Nilai Tukar Pembudidaya Ikan)	NTPi = 100							
		3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil									
		3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas		4	150.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	
		3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan		4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Dinas Perikanan Penanggung 5jawab
						Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Dinas Perikanan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		3.25.04.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya		4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	
		3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	
		3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan									
		3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	
		3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		10	500.000.000	10	500.000.000	10	500.000.000	
		3.25.04.2.04.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		20	800.000.000	20	800.000.000	20	800.000.000	

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Dinas Perikanan Penanggung 5jawab
						Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Dinas Perikanan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan		12	250.000.000	12	250.000.000	12	250.000.000	
		3.25.04.2.04.0005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat		100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	
	Peningkatan kepatuhan pelaku usaha	3:25:05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha	> 75 (Baik)							
		03.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota									
		03.25.05.2.01.0001	Pengawasan usaha perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan air lainnya yang dapat diusahan dalam kabupaten/kota		12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Dinas Perikanan Penanggung 5jawab
						Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Dinas Perikanan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		03.25.05.2.01.0002	Pengawasan usaha perikanan Bidang pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil pengawasan Usaha perikanan Bidang Pembudidayaan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan air lainnya yang dapat diusahan dalam kabupaten/kota		12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	
	Meningkatnya produktivitas Pelaku usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	3:25:06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Indeks NTP2HP (Nilai Tukar Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan)	NTP2HP = 100							
		03.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil									
		03.25.06.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko		1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	
		03.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil									

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Dinas Perikanan Penanggung 5jawab
						Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Dinas Perikanan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		03.25.06.2.02.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko		12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	
		03.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota									
		03.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota (Ton)		1,2	75.000.000	1,2	75.000.000	1,2	75.000.000	
		03.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi		4	500.000.000	4	500.000.000	4	500.000.000	
		03.25.06.3.04	Pembinaan teknis usaha pengolahan dan emasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil									

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Dinas Perikanan Penanggung 5jawab
						Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Dinas Perikanan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		03.25.06.3.04.0001	Pelaksanaan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil		4	75.000.000	4	75.000.000	4	75.000.000	
		03.25.06.3.05	Pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil									
		03.25.06.3.05.0001	Pelaksanaan pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Jumlah sampel yang diuji mutu dan keamanannya		120	300.000.000	120	300.000.000	120	300.000.000	
		03.25.06.3.06	Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil									
		03.25.06.3.06.0001	Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Jumlah peningkatan angka konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil		73	150.000.000	73	150.000.000	73	150.000.000	
		03.25.06.3.07	Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan									

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Dinas Perikanan Penanggung 5jawab
						Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Dinas Perikanan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		03.25.06.3.07.0001	Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Jumlah prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan yang difasilitasi penyediaannya		4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	
		03.25.06.3.08	Penerbitan rekomendasi sertifikat kelayakan pengolahan/sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI)									
		03.25.06.3.08.0001	Penerbitan rekomendasi sertifikat kelayakan pengolahan/sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Jumlah rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan/Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha mikro dan skala usaha kecil		4	550.000.000	4	550.000.000	4	550.000.000	

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja pelayanan bidang urusan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan Dinas Perikanan Kota Tarakan dalam pencapaian tujuan periode Tahun 2025-2026. Penetapan indicator mengacu kepada Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Berikut Indikator Kinerja Dinas Perikanan Kota Tarakan yang telah ditetapkan:

Tabel 7

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Indeks Kesejahteraan Nelayan Kecil	NTN = 100	>100	>100	>100
	Indeks Kesejahteraan Pembudidaya Ikan Kecil	NTPi = 100	>100	>100	>100
	Indeks Kesejahteraan Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan skala Mikro dan Kecil	NTP2HP = 100	>100	>100	>100
	Indeks kepatuhan pelaku usaha	75 (Baik)	>75	>75	>75

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB VIII
PENUTUP

Sebagai salah satu dokumen perencanaan, RENSTRA Dinas Perikanan Kota Tarakan Periode 2025-2026 akan dijadikan acuan dasar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selama periode tersebut.

RENSTRA merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD yang kemudian turunan dari RENSTRA berupa rencana kerja (RENJA) yang merupakan rencana tahunan Dinas Perikanan Kota Tarakan sehinga RENSTRA akan menjadi acuan di dalam penyusunan RENJA dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada tahun-tahun berikutnya.

Setelah ditetapkan maka Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kota Tarakan Tahun 2025-2026 akan berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi Dinas Perikanan Kota Tarakan dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perikanan. Pelaksanaan rencana strategis ini sangat memerlukan partisipasi dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun.

Semoga kelak Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kota Tarakan Tahun 2025-2026 dapat diimplementasikan dengan baik dan kosisten guna mendukung terwujudnya good governance.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

12. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan Tahun 2025-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah atau lebih dikenal dengan Renstra merupakan instrumen untuk merumuskan dan mencapai tujuan organisasi serta menggambarkan bagaimana cara mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai pada periode rencana jangka menengah, sekaligus untuk memenuhi aspek akuntabilitas suatu institusi pemerintah kepada para pihak yang berkepentingan. Renstra ini dirumuskan dalam kerangka pandangan yang strategis, antisipatif dan akomodatif terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat dan daerah serta perubahan-perubahan lingkungan eksternal dan internal.

Fungsi penyusunan Renstra adalah sebagai acuan dalam mengoperasionalkan rencana kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, rencana tersebut tidak semata-mata hanya disusun dan didiamkan, tapi melainkan rencana yang telah dibuat harus dilaksanakan sebagai acuan bahwa organisasi tersebut adalah
organisasi yang bekerja efektif dan berkinerja, dalam menilai apakah organisasi tersebut memiliki kinerja yang baik, maka bisa dilihat dari seberapa banyak rencana strategi yg dilaksanakan dalam rangka mencapai visi jangka menengah sesuai dengan Inmendagri No. 3 Tahun 2023 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024.

Bupati/Walikota yang daerahnya memiliki periode RPJMD berakhir Tahun 2024, untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2025-2026 yang selanjutnya disebut sebagai rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2026.

Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 akandigunakan oleh Pejabat (Pj) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Tahun 2025-2026.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

Bappeda Litbang Kota Tarakan

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050.5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berakhir pada tahun 2024;
17. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tarakan Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
20. Surat Keputusan Wali Kota Tarakan Nomor 100.3.3/HK-XI/553/2023 Tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan Tahun 2025-2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan adalah untuk memberikan pedoman perencanaan Program/ Kegiatan selama masa transisi dengan tetap mengkomodir program dan kegiatan dengan tetap mengacu pada kebijakan nasional dan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

kebijakan daerah. Selain itu juga untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan bidang urusan Lingkungan Hidup yang lebih terarah, efektif, efisien dan terpadu yang dapat mendorong tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup adalah untuk mewujudkan output dan outcome yang direncakan secara bertahap dan berkesinambungan. Tahapan tersebut dapat diukur keberhasilannya secara kuantitas dan kualitas melalui indikator yang telah ditetapkan, sehingga sasarannya diharapkan dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui rencana, program, dan pelaksanaan kegiatan yang terpadu, efektif dan efisien.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota,

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TARAKAN

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas

Bappeda Litbang Kota Tarakan

hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Lingkungan Hidup ini.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Bab ini memuat identifikasi permasalahan, telaahan kebijakan serta penentuan isu – isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini mengemukakan rencana program, kegiatan dan subkegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini mengemukakan indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai.

BAB VIII PENUTUP

Bappeda Litbang Kota Mataram

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan berdasarkan Peraturan Walikota Tarakan Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

2.1.1 Tugas

Tugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

2.1.2 Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugasnya Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di Bidang Perencanaan, Pengaduan dan Peningkatan Kapasitas, Pengendalian Bahan dan Limbah Berbahaya Beracun (B3) serta Pengelolaan Sampah, dan Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati;
2. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Perencanaan, Pengaduan dan Peningkatan Kapasitas, Pengendalian Bahan dan Limbah Berbahaya Beracun (B3) serta Pengelolaan Sampah, dan Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Perencanaan, Pengaduan dan Peningkatan Kapasitas, Pengendalian Bahan dan Limbah Berbahaya Beracun (B3) serta Pengelolaan Sampah, dan Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati;

Bappeda Litbang Kota Tarakan

4. Pelaksanaan administrasi Dinas;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan dilengkapi dengan perangkat organisasi dapat dilihat pada Gambar II-1, adapun susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas, mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkondisikan dan mempertanggung jawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup.

   Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas mempunyai fungsi:
   - Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
   - Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
   - Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
   - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya;
2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas dan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas. Sekretariat terdiri dari :
   - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dalam pengkoordinasian, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi umum dan kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.
   - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dalam koordinasi kegiatan perencanaan dan keuangan, koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, dan pengkoordinasian,

Bappeda Litbang Kota Tarakan

pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

3. Bidang Perencanaan, Pengaduan dan Peningkatan Kapasitas, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang Perencanaan, Pengaduan dan Peningkatan Kapasitas yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Bidang ini membawahi:
   - Sub Koordinator Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan / Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda;
   - Sub Koordinator Seksi Pengaduan, Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup / Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda;
   - Sub Koordinator Seksi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia / Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda;
4. Bidang Pengelolaan Sampah, Pengendalian Bahan dan Limbah Berbahaya Beracun (B3) mempunyai sebagian tugas dinas di bidang Pengurangan Sampah, Penanganan Sampah dan Pengendalian Bahan dan Limbah Berbahaya Beracun (B3) yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepala daerah. Bidang ini membawahi:
   - Sub Koordinator Seksi Pengurangan Sampah / Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda;
   - Sub Koordinator Seksi Penanganan Sampah / Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda;
   - Sub Koordinator Seksi Pengendalian Bahan dan Limbah Berbahaya Beracun (B3) / Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda;
5. Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Keanekaraman Hayati, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepala daerah. Bidang ini membawahi:
   - Sub Koordinator Seksi Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup / Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda;
   - Sub Koordinator Seksi Penanggulangan, Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup / Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda;

Bappeda Linmas Kota Tarakan

- Sub Koordinator Seksi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati / Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda;

6. Unit Pelaksana Teknis (UPT), mempunyai tugas melaksanakan fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat atau untuk melaksanakan fungsi pendukung terhadap tugas dan fungsi dinas. UPT yang terdapat di Dinas Lingkungan Hidup antara lain:
   - UPT. Lingkungan Laboratorium
   - UPT. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA)
7. Kelompok Jabatan Fungsional :
   - Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   - Terdiri dari beberapa pejabat fungsional dapat diberikan tugas tambahan yang melaksanakan tugas sebagai Sub Koordinator melalui penetapan surat tugas oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan Pejabat yang berwenang.

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

Bappeda Litbang Kota Tarakan



Sumber : Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 58 Tahun 2021

2.2. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting dalam pencapaian sasaran suatu program dan kegiatan, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja perangkat daerah tersebut. Sampai dengan bulan Desember 2023 jumlah pegawai Negeri Sipil pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan sebanyak 70 (tujuh puluh) orang dan tenaga kontrak/PTT/Tenaga lapangan sebanyak 596 (lima ratus sembilan puluh enam) orang yang dirincikan sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai DLH

NO	BAGIAN/BIDANG	JUMLAH PNS	L	P	TINGKAT PENDIDIKAN						
					SD	SLTP	SLTA	D-3	D-4	S1	S2
1	Sekretariat	10	5	5	-	-	2	-	-	6	2
2	Bidang Penataan, Penaatan dan	8	5	3	-	-	-	-	-	3	5

Sumber : Dokumen Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan Tahun 2023

Tabel 2. 2 Jumlah tenaga kontrak

Tenaga Kontrak	Jumlah Orang
Bidang Sekretariat	19
Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas	2
Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	352
Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	192
UPT TPA Sampah	27
UPT Laboratorium Lingkungan Hidup	4
Total	**596**

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DLH, 2023.

2.2.2 Aset/Modal

Asset/modal merupakan sarana dan prasarana penunjang dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan, dimana pembiayaannya berasal dari APBD maupun APBN. Dinas Lingkungan Hidup dilengkapi dengan perlengkapan kantor berupa barang inventaris kantor. Sarana Bangunan Kantor serta lahan yang menjadi area kerja Dinas Lingkungan Hidup antara lain: Gedung Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan, Gedung UPT. Laboratorium Lingkungan, Gedung kantor dan lahan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), dan Ruang Terbuka Hijau.

Tabel 2. 3 Ruang Terbuka Hijau

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024

1	Taman Kota	-	19,209	19,409668	19,544992	-
2	Rimba Kota	-	1016,086258	1016,086258	1016,086258	-
3	Jalur Hijau Di Jalan	-	1,5068	1,5068	1,5068	-
4	Tempat Pemakaman Umum (TPU)	-	42,92	42,92	42,92	-
5	Kawasan Ekosistem Mangrove	-	365,8399	440,942	518,6761	-
6	Kawasan Perlindungan Setempat	-	91,9892	92,0092	92,0092	-
	Total RTH	1443,67	1537,55	1612,87	1690,74	-

Sumber : SK. Walikota Tarakan Nomor : 115, Tanggal 30 Desember 1996

Tabel 2. 4 Daftar Peralatan UPT Laboratorium Lingkungan

NO	Nama Alat	Kondisi				Keterangan
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Jumlah	
1	Gas Aspirating Pump			1 unit	1 unit	
2	Precision Gas Detector T ubes					
	A. Carbondioxide Co2			9 pcs	9 pcs	EXP. 31-07-2010
	B.Sulphurdioxide So2			9 pcs	9 pcs	EXP. 30-4-2011
	C. Nitrogendioxide No2			9 pcs	9 pcs	EXP. 31-05-2009
	D. Hidrogen Sulphide H2s			9 pcs	9 pcs	EXP. 30-06-2011
	E. Carbonmonoxide Co			9 pcs	9 pcs	EXP. 31-05-2011
3	Exhaust Emissions Analyzer	1 set			1 set	
4	High Volume Air Sample	1 unit			1 unit	
5	Sound Level Meter			1 unit	1 unit	
6	Cod Reactor	1 unit			1 unit	
7	Photometer System Multi Direct		1 unit		1 unit	
8	Timbangan Analitik	1 unit			1 unit	
9	Oxygen Meter			1 unit	1 unit	
10	Ph / Conductivity Meter			1 set	1 set	
11	Do Meter			1 set	1 set	
12	Laboratory Oven	1 unit			1 unit	
13	Pengujian Tss		1 unit		1 unit	
14	Fitration Vacuum Pump	1 unit			1 unit	
15	Bod Incubator	1 unit			1 unit	
16	Bod System 6 Velp		1 unit		1 unit	
17	Laboratory Blender	1 unit			1 unit	
18	VOLUMETRIC PIPETTE 1 Ml	1 unit			1 unit	
19	VOLUMETRIC PIPETTE 5 Ml	1 unit			1 unit	
20	VOLUMETRIC PIPETTE 10 Ml	1 unit			1 unit	
21	VOLUMETRIC PIPETTE 25 Ml	1 unit			1 unit	
22	VOLUMETRIC PIPETTE 50 Ml	1 unit			1 unit	

NO	Nama Alat	Kondisi				Keterangan
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Jumlah	
23	Measuring Pippette 5 Ml	1 unit			1 unit	
24	Measuring Pippette 10 Ml	1 unit			1 unit	
25	VOLUMETRIC FLASK 100 Ml W/ PE STOPPER	1 unit			1 unit	
26	VOLUMETRIC FLASK 200 Ml W/ PE STOPPER	1 unit			1 unit	
27	VOLUMETRIC FLASK 1000 Ml W/ PE STOPPER	1 unit			1 unit	
28	VOLUMETRIC FLASK 50 Ml W/ PE STOPPER	1 unit			1 unit	
29	Measuring Cylinder Glass 100 Ml	2 unit			2 unit	
30	Measuring Cylinder Glass 50 Ml	2 unit			2 unit	
31	Measuring Cylinder Glass 25 Ml	1 unit			1 unit	
32	Lab. Bottle 100 Ml, With Blue Screwcap	5 unit			5 unit	
33	Lab. Bottle 250 Ml, With Blue Screwcap	5 unit			5 unit	
34	Lab. Bottle 1000 Ml, With Blue Screwcap	5 unit			5 unit	
35	PETRI DISH 100 Mm X 15 Mm	3 unit			3 unit	
36	EVAPORATING BASIN 110 Ml WITH Spout	3 unit			3 unit	
37	BOD BOTTLE,CLEAR 100 Ml	1 unit			1 unit	
38	BOD BOTTLE,CLEAR 300 Ml	1 unit			1 unit	
39	Pipette Filler Universal	2 unit			2 unit	
40	TEST TUBE W/O SCREW CAP 16 X 100 Mm	25 unit			25 unit	
41	Screw Cap No.16	25 unit			25 unit	
42	SPATULA SPOON SS , 180Mm	1 unit			1 unit	
43	Test Tube Rack Ss304, Ø 16 Mm, 50 H	1 unit			1 unit	
44	ERLENMEYER FLASK 100 Ml W/ GLASS STOPPER	1unit			1unit	
45	ERLENMEYER FLASK 250 Ml W/ GLASS STOPPER	3 unit			3 unit	
46	Beaker Glass 1 L (Low Form)	2 unit			2 unit	
47	Beaker Glass 1 L (Tall Form)	1 unit			1 unit	
48	Forcep,Blunt Point, Ss130Mm	1 unit			1 unit	
49	Forcep,Straighty, Ss 200 Mm	1 unit			1 unit	
50	ERLENMEYER FLASK 100 Ml	1 unit			1 unit	
51	Micropippette Vol 100-1000 µl	1 unit			1 unit	
52	Digital Thermoihygrometer Jumbo Display	1 unit			1 unit	
53	Digital Thermoihygrometer Thi.Hp	1 unit			1 unit	
54	Magnetic Stiriing Bar,Ptfe,	1 unit			1 unit	

Perpustakaan Lintang Kota Tarakan

NO	Nama Alat	Kondisi				Keterangan
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Jumlah	
	Polygon 4 Cm					
55	Magnetic Retrievers, L457 Mm	1 unit			1 unit	
56	Glass Red L = 200, Od= 5	1 unit			1 unit	
57	Ph Meter Portable D.51,Include Electrode, Buffer	1 unit			1 unit	
58	Analytical Balance	1 unit			1 unit	
59	Stiring Hot Plate Digital Model	1 unit			1 unit	
60	Test Tube Rack S.S	1 pcs			1 pcs	
61	Filter Paper Diameter 55 Mm	1 pack			1 pack	
62	Micro Burette W/Schelbach Strip	1 pcs			1 pcs	
63	Dessicator OH-3S AS_ONE	1 unit			1 unit	
64	Portable Do Meter	1 unit			1 unit	
65	DIGITAL BURETTE 50 Ml	1 unit			1 unit	
66	Lemari Asam/Fume Hood Ascent Max Ductless	1 unit			1 unit	
67	MICROPIPPETE ECOPIPPETE WITH STAND VOLUME 0.2-2 µl, 0,5-10 µl,,2-20 µl,,5-50µl,,10-100 µl, 20-200µl,, 100-1000µl, 1-5 µl	1 set			1 set	
68	Electrode Ph Meter		1 unit		1 unit	
69	Winkler Bottle For BOD	1 unit			1 unit	
70	Retort Stand Base	1 unit			1 unit	
71	Rods	1 unit			1 unit	
72	Burette Clamp	1 unit			1 unit	
73	Erlenmeyer Butcher	1 unit			1 unit	
74	Volumetric Flask 1000 Ml	1 unit			1 unit	
75	Volumetric Flask 500 Ml	2 unit			2 unit	
76	Volumetric Flask 250 Ml	2 unit			2 unit	
77	Volumetric Flask 100 Ml	2 unit			2 unit	
78	Volumetric Flask 50 Ml	1 unit			1 unit	
79	Erlenmeyer Flask 500 Ml	2 unit			2 unit	
80	Erlenmeyer Flask 250 Ml	2 unit			2 unit	
81	Erlenmeyer Flask 150 Ml	2 unit			2 unit	
82	Beaker 1000 Ml	2 unit			2 unit	
83	Beaker 600 Ml	2 unit			2 unit	
84	Beaker 250 Ml	2 unit			2 unit	
85	Beaker 100 Ml	2 unit			2 unit	
86	Anemometer	1 unit			1 unit	
87	Gent Sampler (Pm10)	1 unit			1 unit	
88	Spectrophotometer	1 unit			1 unit	
89	Gas Sampler	1 unit			1 unit	
90	Seperangkat Alat Destilasi	1 set			1 set	
91	Neraca Analitik	1 unit			1 unit	

Dinas Lingkungan Kota Tarakan

NO	Nama Alat	Kondisi				Keterangan
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Jumlah	
92	Termometer	1 unit			1 unit	
93	Gps	1 unit			1 unit	
94	Ph Meter	1 unit			1 unit	
95	Do Meter (Dlh)	1 unit			1 unit	
96	Water Sampler Horizontal (Dlh)	1 unit			1 unit	
97	Co2 Meter	1 unit			1 unit	
98	Colony Counter	1 unit			1 unit	
99	Co Meter	1 unit			1 unit	
100	Fan Anemometer	1 unit			1 unit	
101	Flue Gas Analyzer	1 unit			1 unit	
102	Portable Turbidity Meter	1 unit			1 unit	
103	Real Time Air Particulate Monitor	1 unit			1 unit	
104	Salinity Meter	1 unit			1 unit	
105	Sound Level Meter	1 unit			1 unit	
106	Portable Chlorine Meter	1 unit			1 unit	
107	Portable Chlorine Meter	1 unit			1 unit	
108	Spektrofotometer Uv-Visible	1 unit			1 unit	
109	Cooler Box 22 Liter	1 unit			1 unit	
110	Cooler Box 55 Liter	1 unit			1 unit	
111	Digital Buret	1 unit			1 unit	
112	Anemometer	1 unit			1 unit	
113	Sound Level Meter	1 unit			1 unit	
114	Ozon Meter	1 unit			1 unit	

Sumber : Dokumen Inventarisir Peralatan Upt. Laboratorium Lingkungan Hidup Tahun 2023

Tabel 2. 5 Daftar Peralatan Dinas Lingkungan Hidup

NO	NAMA ALAT	Kondisi				Keterangan
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Jumlah	
1	Kendaraan Roda 2	14 Unit			14 unit	
2	Kendaraan Roda 3	3 Unit			3 Unit	
3	Kendaraan Roda 4	18 Unit			18 Unit	
4	Kendaraan Roda 6	33 Unit			33 Unit	
5	Excavator	2 Unit			2 Unit	
6	Bulldozer	1 Unit	1 Unit		2 Unit	

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Lingkungan Hidup telah melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawabnya sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi. Namun harus diakui bahwa secara umum di Kota Tarakan masih belum terwujud budaya hidup bersih dan kesadaran lingkungan seperti yang

Bappeda Litbang Kota Tarakan

diharapkan oleh semua pihak. Demi mencegah adanya masalah lingkungan akibat kegiatan suatu usaha, Pemerintah Kota Tarakan melalui Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang ijin lingkungan dari PPLH (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Kegiatan pembinaan dan pengawasan ini merupakan peran intervensi Pemerintah Kota dalam mengelola lingkungan untuk meminimalisir peelanggaran pengelolaan lingkungan hidup.

Kegiatan ini menjadi suatu hal yang penting bagi para pelaku usaha agar usaha yang dilakukan bisa berjalan lancar tanpa ada permasalahan lingkungan. Pelaku usaha dan Dinas terkait yang memberikan rekomendasi perizinan harus memperhatikan kondisi lapangan dengan baik agar tidak ada masalah khususnya masalah lingkungan yang merugikan masyarakat sekitar.

Diharapkan pelaku usaha sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak, dapat terus berkembang hingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat, serta meminimalisir potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang menakibatkan naiknya angka pengangguran.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan sebagai pelaksana urusan lingkungan hidup skala kota memiliki peranan yang penting dalam upaya pencegahan dampak lingkungan dari kegiatan pembangunan melalui penyampaian laporan pelaksanaan RKL-RPL yang menjadi kewajiban pemegang izin lingkungan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, pada pasal 53 ayat (2) disampaikan kewajiban pemegang izin lingkungan untuk menyampaikan laporan pelaksanaan rencana pemantauan lingkungan dan rencana pengelolaan lingkungan (RKL-RPL) yang terdapat pada dokumen lingkungan yang dimiliki secara berkala 6 (enam) bulan sekali.

Adapun capaian kinerja pelayanan dan realisasi pendanaan pelayanan pada tahun 2020-2024 Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan disajikan adalah Tabel 2.5 dan Tabel 2.6 berikut.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 2. 14 Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada tahun ke-				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)			65.8	68.83	69.28	69.74	65.8	67.07	73.15	69.38	69.61		101.9	106.28	100.14	99.81	101.93
2	Indeks Kualitas Air (IKA)			44	54.82	54.92	55.02	44	45.56	63.33	53.33	54.44		103.55	115.52	97.10	98.95	103.55
3	Indeks Kualitas Udara (IKU)			87	91.45	91.55	91.66	87	93.42	93.27	93.24	93.14		107.38	101.99	101.85	101.61	107.38
4	Indeks Tutupan Lahan (ITL)			55.5	51.06	52.76	54.46	55.5	55.3	52.79	52.81	52.10		99.64	103.39	100.09	95.67	99.64
5	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang melanggar dalam pengelolaan lingkungan hidup			NA	48%	45%	41%	NA	NA	22.22	0.00	8,3		NA	153.71	145.00	20,24	NA
6	Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau			NA	52.96	55.51	58.07	NA	NA	52.96	55.56	58.24		NA	100	100.09	100.29	NA
7	Persentase penanganan sampah			75	74	73	72	75	78.32	78.24	79.86	80.03		104.43	94.27	63.60	111.15	104.43
8	Persentase pengurangan sampah			12.5	24	26	27	12.5	12.45	14.27	15.28	17.63		99.60	59.46	58.77	65.30	99.60
9	Persentase penanganan limbah B3			175	100	100	100	175	90	100	93.74	86.96		51.43	100.00	93.74	86.96	51.43
10	Persentase Penyerapan Anggaran Dinas			NA	NA	90	91	NA	92.47	94	97.01	96.33		NA	0.00	107.79	105.86	NA
11	Indeks Kepuasan Masyarakat			NA	NA	85	86	NA	NA	85.01	87.24	83.82		NA	0.00	0.00	97.47	NA
12	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota			45	NA	NA	NA	45	48	NA	NA	NA	NA	106.67	NA	NA	NA	106.67

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 2. 15 Anggaran dan Realisasi Pendanaan DLH

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	NA	24,629,673,023	26,243,566,895	27,256,117,709	26,950,605,520	NA	3,392,369,892	25,073,364,986	26,222,236,359			95%	96%	96%		3%	5.88%
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	NA	200,000,000		243,126,480	241,550,000	NA	189,926,643		231,033,998			95%	-	95%		-34%	-50.00 %
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	NA	280,088,000	433,266,072	473,741,555	238,328,290	NA	248,147,450	409,706,272	444,140,890			89%	95%	94%		5%	36.76%
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	NA	1,806,451,422	1,549,869,647	2,619,985,770	1,558,038,334	NA	1,775,873,194	1,546,269,072	2,606,804,185			98%	100%	99%		5%	27.83%
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	NA	1,459,000,000	49,999,180	29,038,130	68,066,940	NA	965,819,000	29,624,618	23,291,120			66%	59%	80%		-1%	-59.16 %
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	NA	26,427,986	29,940,230	19,813,400	72,162,800	NA	25,107,053	28,789,225	19,703,400			95%	96%	99%		81%	-8.45%
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	NA			84,620,160	97,779,280	NA			79,637,495			-	-	94%		16%	NA
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	NA	74,130,000	69,497,970	85,378,730	40,088,350	NA	73,789,800	65,595,542	79,693,555			100 %	94%	93%		-12%	5.19%
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	NA			7,768,340	16,803,000	NA			6,489,340			-	-	84%		116%	NA
Program Pengelolaan Persampahan	NA	1,333,505,817	15,790,640,755	3,058,816,522	3,381,202,560	NA	1,305,177,823	15,692,949,920	2,972,948,130			98%	99%	97%		338%	510.65 %

Bappeda Litbang Kota Tasikmalaya

Bappeda Litbang Kota Tarakan

2.4. Kelompok Sasaran Layanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan

Dinas Lingkungan Hidup yang menjalankan urusan wajib non pelayanan dasar memiliki sasaran pelayanan sesuai fungsi urusan lingkungan hidup serta kewenangan yaitu :

NO	TUGAS DAN FUNGSI	SUB KEGIATAN	PRODUK LAYANAN	SASARAN LAYANAN
1	Fungsi Perencanaan Lingkungan Hidup	1 Sub Kegiatan Penyusunan Penetapan RPPLH Kabupaten/ Kota	Informasi Lingkungan hidup (D3TLH, RPPLH)	1. OPD Terkait 2. Masyarakat
		2 Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Informasi Lingkungan Hidup (DIKPLHD)	1. OPD Terkait 2. Masyarakat
		3 Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS	Penyusunan KLHS	1. Dinas Tenaga Kerja dan Perindutrian 2. Dinas Sosial 3. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB 4. Dinas Pariwisata 5. Dinas Perhubungan 6. Bappeda Kota Tarakan 7. Badan Pusat Statistik 8. Bagian Hukum Setda Kota Tarakan
		4 Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Penyusunan KLHS RPJPD/RPJMD	1. Bappedalitbang Kota Tarakan
22	Fungsi Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan Terhadap Media tanah, Air, Udara dan Laut	Pemantauan kualitas air sungai, air danau, air limbah domestik IPAL komunal dan kualitas udara ambien di wilayah Kota Tarakan	Masyarakat di Kota Tarakan
		2. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	1. Inventarisasi penurunan emisi Gasa Rumah Kaca yang ada di Kota Tarakan; 2. Penyuluhan dan pembinaan terhadap masyarakat paling rendah RW yang berpotensi diusulkan untuk program Kampung Iklim;	1. Masyarakat di Kota Tarakan
		3. Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten Kota	Pengujian kualitas air dan air limbah, Pengujian kualitas udara (next 2026)	1. Industri; 2. Masyarakat; 3. Siswa/mahasiswa
		4. Sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	1. Persetujuan Teknis; 2. Persetujuan Lingkungan (SKKL, PKPLH, Persetujuan DELH, Persetujuan DPLH);	1. Pelaku Usaha dan/atau kegiatan (Swasta maupun Pemerintah)

Bappeda Litbang Kota Tarakan

NO	TUGAS DAN FUNGSI	SUB KEGIATAN	PRODUK LAYANAN	SASARAN LAYANAN
		4. Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencearan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Pemberian informasi pencemaran dan atau/ Kerusakan Lingkungan	1 Pelaku kegiatan usaha institusi dan non institusi dan Masyarakat
		5. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	1. Lokasi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; 2. Pelaku pencemaran dan/atau Kerusakan;
3	Fungsi Pengelolaan Kenaekaragaman Hayati (KEHATI)	1 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Pembangunan Tamana Bermain Ramah Anak (TBRA)	1. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB 2. Dinas Pariwisata 3. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 5. Kecamatan 6. Kelurahan
4	Fungsi Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	1 Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Fasilitasi permohonan pemeriksaan rincian teknis penyimpanan sementara Limbah B3	Pelaku usaha dan/atau kegiatan di Wilayah Kota Tarakan yang menyusun rincian teknis penyimpanan Limbah B3.
		2. Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Verifikasi lapangan untuk pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan Limbah B3	Pelaku usaha dan/atau kegiatan di Wilayah Kota Tarakan yang telah memiliki Persetujuan Lingkungan
5	Fungsi Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	1. Sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	1. Persetujuan Teknis; 2. Persetujuan Lingkungan (SKKL, PKPLH, Persetujuan DELH, Persetujuan DPLH); Surat Kelayakan Operasi;	1. Pelaku Usaha dan/atau kegiatan (Swasta maupun Pemerintah)
		2. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Penyediaan fasilitas dan peningkatan SDM tengaa pengawas DLH Kab. Pasuruan dalam kegiatan Pengawasan Usaha seperti Baju safety, Sepatu Safety, Helm Safety, Rompi Safety, dan Pelatihan Auditor untuk Tenga pengawasan	1 Tenaga Pengawas DLH, PPLH
		2 Sub kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan rekom pengawasan dari PPLH	1. Pelaku Usaha dan / atau kegiatan yang izin lingkungan diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

Bappeda Litbang Kota Tarakan

NO	TUGAS DAN FUNGSI	SUB KEGIATAN	PRODUK LAYANAN	SASARAN LAYANAN
		3. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Dokumen Hasil Tindaklanjut Pengawasan	1 Pelaku Usaha dan/ atau kegiatan yang izin lingkungan diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	Fungsi Pengelolaan Persampahan	1. Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kota	1. Pemerintah Pusat; 2. Pemerintah Provinsi; 3. Masyarakat, para pelaku di jaringan industri daur ulang, Pengelola sampah permukiman; Pengelola sampah non permukiman; 4. para pihak terkait pengelolaan sampah
		1 Sub Kegiatan Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan kembali	Sarana prasana untuk pemilahan sampah dan komposter	1. Masyarakat
		1 Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Pelayanan pengangkutan sampah dan pemrosesan sampah di TPA	1 Pengelola sampah permukiman dan non permukiman
		2 Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Pembentukan dan pembinaan lembaga pengelola sampah	1 Lembaga Pengelola sampah (KSM, Koperasi, Bank Sampah)
		3 Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	1. Pengadaan gerobak, kendaraan pengumpul sampah (roda tiga, pick up) 2. Pengadaan truk sampah dan container 3. Perencanaan optimalisassi TPA dan Kegiatan optimalisassi TPA, Pengadaan alat berat, Pengadaan TPA Baru	1. Masyarakat; 2. Petugas penanganan sampah DLH, pengelola sampah

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan dalam 2 (dua) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah Kota Tarakan, antara lain :

Bappeda Litbang Kota Tarakan

2.5.1 Tantangan

Berdasarkan kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan, teridentifikasi tantangan yang dihadapi sebagai berikut:

1) Makin kompleksnya isu lingkungan hidup global;
2) Kurang sinergis dan sinkronnya antara perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan pelaksanaannya;
3) Adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat eksploitasi SDA;
4) Masih rendahnya komitmen dari penanggung jawab usaha/kegiatan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
5) Masih rendahnya partisipasi pihak swasta untuk berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur bidang lingkungan hidup;
6) Belum lengkapnya petunjuk pelaksanaan Perundang-Undangan dan Perda;
7) Belum optimalnya koordinasi antar instansi;
8) Belum efektifnya penerapan sanksi hukum lingkungan;
9) Peningkatan jumlah penduduk yang mempengaruhi kebutuhan ruang, air bersih dan sanitasi yang sekaligus beresiko terhadap kelangsungan sumberdaya alam.
10) Masih kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten dalam hal sertifikasi keahlian dibidang pemeriksaan lingkungan;
11) Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup.
12) Pengelolaan sampah dan limbah B3 secara terpadu belum dilaksanakan secara maksimal;
13) Terjadinya perubahan iklim secara global;

2.5.2 Peluang

Sedangkan peluang bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan untuk menjawab tantangan di atas dalam rangka pengembangan pelayanannya adalah :

1) Adanya peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, termasuk peraturan daerah;
2) Adanya LSM lingkungan hidup dan masyarakat pemerhati lingkungan;

Bappeda Litbang Kota Tarakan

3) Adanya penyelenggaraan diklat pengelolaan lingkungan hidup yang intensif dari KLHK dan lembaga pelatihan lainnya;
4) Berkembangnya pemahaman tentang isu lingkungan;
5) Berkembangnya teknologi pengelolaan lingkungan;
6) Adanya program dan kegiatan pengelolaan lingkungan yang sudah berjalan dilakukan.
7) Pengelolaan sampah dan limbah B3 terpadu berpeluang meningkatkan ekonomi masyarakat dan PAD;
8) Pemanfaatan TPS terpadu yang diharapkan akan mengurangi penggunaan anggaran untuk pemulihan lahan kritis dan manambah nilai ekonomi;

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Sebelum membahas tentang tujuan dan sasaran, perlu dilakukan analisis permasalahan dan isu strategis untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi. Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan. Sehubungan dengan itu, langkah strategis untuk mendorong upaya perbaikan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik ialah dengan memberikan stimulasi, semangat perbaikan dan inovasi pelayanan serta melakukan penilaian untuk mengetahui gambaran kinerja yang obyektif dari unit pelayanan. Agar perencanaan dapat dioperasionalkan, meningkatkan aksestabilitas prioritas pembangunan dan secara moral serta etika dapat dipertanggungjawabkan maka Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan identifikasi isu yang tepat dan strategis sebagai berikut.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan gambaran pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan dapat dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan berdasarkan pada hasil analisa kondisi internal maupun eksternal. Adapun permasalahan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan terbagi atas 2 (dua) masalah pokok, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Pemetaan Permasalahan

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
-1	-2	-3	-4
	Perlunya peningkatan kualitas lingkungan hidup	Belum lengkapnya dokumen perencanaan dan kajian lingkungan hidup	Belum tersedianya dokumen RPPLH
			Belum terlaksananya pemantauan pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
		Rendahnya Ketaatan Pelaku usaha/Pemrakarsa dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rendahnya penyampaian laporan pelaksanaan RKL-RPL dan/atau izin PPLH / Pengawasan Tidak langsung
			Kurangnya sarana dan prasarana alat penunjang pelaksanaan pengawasan dan kesediaan alat yang terkalibrasi
			Kurangnya jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan belum terpenuhinya standar kompetensi Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup

Bappeda Litbang Kota Tarakan

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		perlunya mempertahankan dan memperluas kinerja penanganan pengaduan lingkungan hidup	potensi adanya permasalahan lingkungan hidup
			Belum terbentuknya PPNS LHK
			Perlunya peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya aparatur yang menangani penyelesaian sengketa lingkungann hidup
		Masih kurangnya pelaksanaan kegiatan peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup	perlunyaa pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup
			Masih minimnya pengetahuan, keterampilan, sikap dan prilaku kader Pengembangan Generasi Lingkungan (PGL) serta kelompok keluarga terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kawasan pemukiman yang sehat
			Masih kurangnya penyelenggaraan penyuluhan dan kampanye lingkungan
		Rendahnya kesadaran dan motivasi masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam mendukung dan berkontribusi dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup	kurangnya apresiasi kepada masyarakat yang malakukan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
		Belum optimalnya titik pantau yang memenuhi status mutu air	Perlunya ketersedianya data sungai yang dipantau
			Belum terpenuhinya standar operasional Laboratorium Lingkungan
		Perlunya peningkatan status Kampung Iklim	Terbentuknya kampung iklim yang tergistrasi di SRN
		Deforestasi/Hilangnya tutupan lahan	masih perlunya rehabilitasi lahan
			Belum optimalnya akses informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
			Ada Kerusakan lahan di area yang bukan menjadi kewenangan kota
		Perlunya peningkatan tutupan lahan melalui RTH	Belum tercapainya luas RTH berdasar RTRW
			Perlunya peningkatan RTH yang dikelola
			Belum tersedianya dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati dan dokumen penilaian dan evaluasi pengelolaan Kehati
			belum terpenuhinya standar kompetensi lembaga dan SDM dalam pengelolaan Kehati
		Masih ada pelaku usaha belum memiliki standar teknis dan/atau rincian teknis tempat penyimpanan sementara limbah B3	Belum Optimalnya Pengelolaan LB3
			kurangnya komitmen pemenuhan persyaratan persetujuan / ijin penyimpanan sementara LB3

Bappeda Litbang Kab. Tegal

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Belum optimalnya pengurangan sampah kota
			Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah
			Masyarakat masih menggunakan produk/kemasan plastik sekali pakai
			kurang optimalnya pengelolaan sampah di bank sampah dan Depo 3R/ TPST/ TPS3R
		Belum optimalnya pengelolaan persampahan	Kurangnya sarana prasarana pengurangan sampah Kota
			Belum optimalnya penanganan sampah Kota
			Pengangkutan Sampah Residu yang overload di transfer depo/TPS3R
			masyarakat belum tertib jadwal buang sampah
			Kurangnya armada pengangkut sampah di pemukiman (Gerobak Sampah, Motor Roda Tiga, Dump Ttuck)
			Kurangnya sarana Prasarana TPA
			Perlu treatment penutupan TPA Lama
2	Perlunya peningkatan Akuntabilitas kinerja DLH	Perlunya peningkatan Kualitas Layanan Kesekretariatan	Mengoptimalkan Penyelenggaraan dukungan layanan kesekretariatan

3.2 Telaahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kalimantan Utara serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka Visi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021- 2026 adalah :

“Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara yang Berubah, Maju dan Sejahtera”

Memperhatikan Visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Provinsi Kalimantan Utara dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi dilingkup nasional, regional maupun global, maka Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara akan mendukung terlaksananya visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terutama *Misi ke 4 (Empat) yaitu:* **Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Alam dengan nilai tambah tinggi dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, secara efisien,**

terencana, menyeluruh, terarah, terpadu, dan bertahap dengan berbasiskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam Kalimantan Utara walaupun merubah secara fisik namun dengan penerapan tata kelola yang tepat dapat mempertahankan daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup di wilayah Kalimantan Utara.

Pilihan strategi untuk mencapai misi keempat telah digariskan dalam rencana aksi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (RAD-GRK), yang berfokus pada kegiatan berbasis energi dan berbasis lahan, termasuk pengelolaan limbah sesuai dengan peraturan dan perundang - undangan yang berlaku. Ketika menentukan program pembangunan prioritas, kegiatan inti dan kegiatan pendukung, khususnya harus relevan dengan tugas pokok dan fungsi sektor mereka dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Dalam rangka untuk memastikan keselarasan dan integrasi program pembangunan antara provinsi, kabupaten / kota, dan pemerintah pusat, serta pengusaha dan masyarakat setempat untuk mengurangi emisi, semua program dan rencana aksi harus tercermin dalam arah kebijakan RKPD per tahun.

Strategi lainnya yang dilakukan adalah meningkatkan pengendalian dan pengawasan lingkungan terhadap sumber pencemaran Udara, sumber pencemaran air tanah dan air permukaan, sumber pencemaran air laut serta untuk meningkatkan peran pelaku usaha/lembaga/usaha/kegiatan yang taat terhadap aturan Lingkungan Hidup.

Tujuan dari misi tersebut adalah : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Adapun sasaran dari misi adalah : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Adapun pilihan strategi untuk pencapaian misi dapat dikelompokkan sebagai berikut :

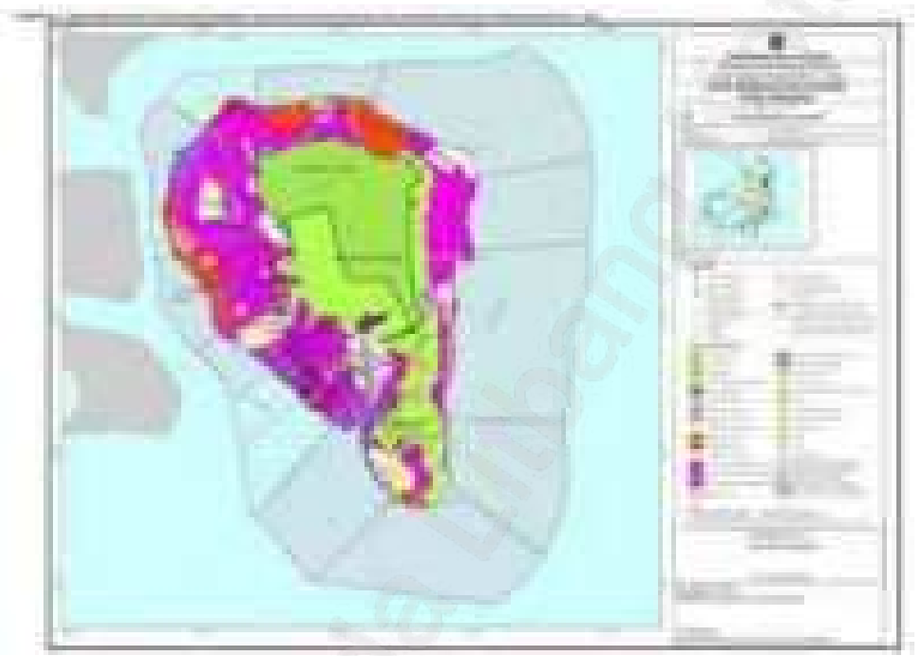
No	Sasaran	No	Strategi
1.	Terwujudnya pembangunan rendah karbon (Pengelolaan Limbah)	1.	Peningkatan Upaya Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
2.	Meningkatnya kualitas air, udara dan lahan	2.	Peningkatan Kualitas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Bappeda Litbang Kota Tarakan

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan Tahun 2012-2032

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Dinas Lingkungan Hidup dapat mengidentifikasi arah pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan dan prioritas wilayah pelayanan dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Dinas Lingkungan Hidup dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Adapun pola ruang Kota Tarakan Berdasarkan RTRW Kota Tarakan Tahun 2012-2032 adalah sebagai berikut:

Gambar 3. 1 Peta Rencana Pola Ruang Kota Tarakan



Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan Tahun 2012-2032

Penataan ruang wilayah Kota Tarakan berdasarkan Perda Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan Tahun 2012-2032 bertujuan untuk mewujudkan Kota Tarakan sebagai pusat perdagangan dan jasa serta pusat pelayanan umum yang berkualitas menuju masyarakat yang berdaya saing tinggi dan sejahtera dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup demi keberlanjutan pembangunan. Kebijakan penataan ruang wilayah Kota Tarakan terdiri atas:

1. Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan sistem pusat pelayanan kota yang merata dan berhirarki;
2. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana kota yang terpadu dan merata di seluruh wilayah

kota;

3. Pelestarian kawasan hutan lindung;
4. Pengembangan kawasan budidaya;
5. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan;
6. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan perekonomian kota yang produktif, efisien dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional dan internasional;
7. Pengendalian kawasan yang berkepadatan tinggi.

3.4 Penentuan Isu – isu strategis

Berdasarkan Kebijakan penataan ruang wilayah Kota Tarakan, Dinas Lingkungan Hidup menjalankan beberapa kebijakan diantaranya pelestarian kawasan lindung, Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan perekonomian kota yang produktif, efisien dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional dan internasional serta Pengendalian kawasan yang berkepadatan tinggi.

Strategi pelestarian kawasan lindung diwujudkan dengan :

1. Mewujudkan kawasan berfungsi lindung sesuai dengan kondisi ekosistemnya
2. Mengembalikan (memulihkan) dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat berkembangnya kegiatan budi daya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah.

Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan perekonomian kota yang produktif, efisien dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional dan internasional diwujudkan dengan:

1. Mengembangkan pusat kota baru berbasis potensi lokasi dan kecenderungan perkembangan yang ada dan kegiatan unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah kota,
2. Mengendalikan perkembangan pusat kota lama agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan,
3. Menciptakan iklim investasi yang kondusif,
4. Mengelola pemanfaatan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan,
5. Mengelola dampak negatif kegiatan kota agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi kawasan,

Bappeda Litbang Kota Tarakan

6. Mengintensifkan promosi peluang investasi,
7. Meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi.

Strategi Pengendalian kawasan yang berkepadatan tinggi diwujudkan dengan:

1. Menetapkan daya tampung dan daya dukung lingkungan
2. Memberikan arahan pada daerah yang daya tampung dan daya dukung melebihi batas yang telah ditetapkan melalui pengaturan zonasi

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka identifikasi permasalahan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan RTRW Kota Tarakan Tahun 2012-2023 dirinci dalam Tabel 3.2

Tabel 3. 2 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas & Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Rencana tata ruang untuk sistem jaringan sumber daya air	1. Masih meningkatnya pencemaran air tanah, air permukaan yang disebabkan oleh aktifitas manusia 2. Belum optimalnya penanganan limbah terutama di sumber-sumber air.	1. Belum adanya mekanisme penanganan pengendalian pencemaran air yang terpadu. 2. Masih kurangnya instrumen pengendalian pencemaran air. 3. Kurangnya koordinasi antar sektor dalam mengendalikan pencemaran air.	1. Adanya regulasi tentang pengendalian pencemaran air.
2.	Rencana tata ruang untuk sistem jaringan infrastruktur perkotaan	1. Belum optimalnya penanganan sampah di TPP 2. Belum optimalnya kebijakan program pengurangan sampah	1. Keterbatasan daya tampung lahan TPA untuk menampung jumlah timbunan sampah yang meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk 2. Adanya kerusakan pada alat operasional TPA, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menangani sampah	1. Perubahan struktur SKPD dari Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) menjadi Dinas Lingkungan Hidup 2. Terdapat sarana dan prasarana yang mendukung tupoksi (UPT. TPA Sampah)
No	**Rencana Tata Ruang Wilayah**	**Permasalahan Pelayanan SKPD**	**Faktor**	

Bappeda Litbang Kota Tarakan

	terkait Tugas & Fungsi SKPD		Penghambat	Pendorong
			3. Belum ada pembaruan teknologi untuk mengolah sampah 4. Pembangunan TPA baru masih dalam proses perencanaan dan persiapan lahan 5. Masih terbatasnya sarana (transfer depo, kontener dan gerobak sampah) 6. Belum optimalnya penyampaian informasi terkait program pengurangan sampah kepada publik/masyarakat 7. Kurangnya kesadaran masyarakat, instansi pemerintahan dan pihak swasta untuk melaksanakan program pengurangan sampah 8. Kurangnya inovasi dalam memanfaatkan sampah anorganik	3. Adanya regulasi tentang pengelolaan persampahan
		3. Belum optimalnya cakupan pelayanan limbah B3	1. Belum optimalnya mekanisme penanganan limbah B3 yang terpadu 2. Belum optimalnya sarana dan prasarana penanganan limbah B3 3. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan penanganan limbah B3	1. Adanya regulasi tentang pengelolaan limbah B3

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan Tahun 2012-2032

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persen %	No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persen %
Kawasan Budidaya				Kawasan Budidaya			
1	Hutan/kebun campuran	4.308,86	17,18	1	Kawasan Pemukiman		
2	Industri	40,65	0,16		Pemukiman Kepadatan tinggi	1.768,79	7,05
3	Kawasan terbangun	1.197,64	4,78		Pemukiman kepadatan sedang	3.007,37	11,99
4	Kebun campuran	215,90	0,86		Pemukiman Kepadatan rendah	93,09	0,37
5	Bandar Udara	151,90	0,61	2	Kawasan Perdagangan jasa	459,19	1,83
6	Pelabuhan	7,89	0,03	3	Kawasan Bandar udara	517,11	2,06
7	Perkebunan	87,34	0,35	3	Kawasan Perikanan	324,00	1,29
8	Pertanian lahan kering	978,91	3,90	4	Kawasan Perkantoran	136,08	0,54
9	Rawa	16,21	0,06	5	Kawasan Pendidikan	55,44	0,22
10	Sarana olah raga	25,94	0,10	6	Kawasan industri dan Pergudangan		
11	Semak belukar	5.976,99	23,83		Industri	1.220,49	4,87
12	Tambak	1.707,91	6,81		Pergudangan	123,37	0,49
13	Tanah Kosong	1.814,55	7,24	7	Kawasan wisata		
14	TPA akibabu	0,70	000		Wisata Pantai	710,13	2,83
15	UPDN Pertamina	22,68	0,09		Wisata agro (agrowisata)	87,40	0,35
16	Kolam	7,59	0,03	8	Kawasan Pertambangan		
					Wilayah Pertambangan	9,94	0,04
					UPDN Pertamina	24,73	0,10
					Penggunaan lainnya	884,10	3,53
				9	Kawasan Pertanian		
					Kawasan peternakan	150,72	0,60
					Kawasan Perikanan	19,01	0,08
				10	Sarana dan Prasarana/ Fasum-fasos		
					Fasum-fasos	31,94	0,13
					Sport Center	37,00	0,15
					TPA Sampah	70,00	0,28
	Jumlah Kawasan Budidaya	**16.516,66**			**Jumlah Kawasan Budidaya**	**9.729,80**	
	TOTAL KOTA TARAKAN	**25.080,00**			**TOTAL KOTA TARAKAN**	**25.080,00**	

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan Tahun 2012-2032

Berdasarkan kajian kondisi dan situasi pengelolaan lingkungan hidup dan isu strategis lingkungan hidup, serta analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal terkait dengan masalah lingkungan hidup, maka isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan adalah sebagai berikut :

a. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas SDM aparatur pemerintah dalam Pengelolaan lingkungan hidup;
b. Peningkatan Ruang Terbuka Hijau;
c. Pengendalian pencemaran lingkungan (air, udara dan lahan) baik oleh limbah domestik maupun limbah non domestik;
d. Pengawasan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);

e. Pengendalian kerusakan hutan dan lahan;
f. Perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya;
g. Pengendalian dampak lingkungan melalui instrument perizinan lingkungan serta pengawasan pelaksanaannya;
h. Penaatan dan penegakan hukum lingkungan;
i. Optimalisasi dorongan serta pelibatan masyarakat, instansi pemerintah maupun swasta dalam pengelolaan lingkungan dan pelestarian sumber daya alam;
j. Pengembangan sistem informasi lingkungan hidup sebagai penyedia data kajian lingkungan;
k. Pengendalian timbulan sampah di TPA; dan
l. Optimalisasi program pengurangan sampah.

3.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

   Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup. Fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup antara lain:

   a. Perumusan kebijakan di bidang Perencanaan, Pengaduan dan Peningkatan Kapasitas, Pengelolan Sampah, Pengendalian Bahan dan LImbah Berbahaya Beracun (B3), serta Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati;
   b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perencanaan, Pengaduan dan Peningkatan Kapasitas, Pengelolan Sampah, Pengendalian Bahan dan LImbah Berbahaya Beracun (B3), serta Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati;
   c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan, Pengaduan dan Peningkatan Kapasitas, Pengelolan Sampah, Pengendalian Bahan dan LImbah Berbahaya Beracun (B3), serta Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati;
   d. Pelaksanaan administrasi dinas;
   e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya; dan Penyelenggaraan Unit Pelaksanaan Teknis

Bappeda Litbang Kota Tarakan

(UPT).

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, bahwa faktor-faktoryang mempengaruhi fungsi pelayanan antara lain:

a. Kurangnya kemampuan aparatur dalam mengembangkan ide dan inovasi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya
b. Kurang memadainya sarana dan prasarana penunjang
c. Anggaran melaksanakan program dan kegiatan belum memadai
d. Masih belum sikronnya kebijakan pengelolaan lingkungan dengan kebijakan pembangunan daerah.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Sementara sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan dalam jangka waktu dua tahun mendatang. Dengan ditetapkan tujuan dan sasaran maka dapat diketahui secara jelas apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk dua 2 (dua) tahun kedepan. Tujuan Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup menjadi masalah yang perlu mendapatkan perhatian serius sejalan meningkatnya pertumbuhan jumlah penduduk. Untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik sesuai dengan standar Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tidaklah begitu mudah. Apabila diperhatikan dari hari ke hari makin banyak berita mengenai pencemaran, baik pencemaran air, udara maupun lahan sebagai akibat dari hasil kegiatan manusia yang berimbas terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup. Oleh sebab itu upaya untuk mewujudkan kualitas lingkungan hidup yaitu dengan

Pangkalan Data Kota Tarakan

memberikan daya dukung yang optimal bagi kelangsungan hidup manusia di suatu wilayah, oleh karena itu kualitas lingkungan menjadi ukuran yang sangat penting.

Selain itu, salah satu masalah pokok lingkungan hidup yang sering muncul di wilayah perkotaan adalah tata kelola sampah yang belum optimal, baik itu dalam penanganan sampah maupun pengurangan sampah. Pengelolaan sampah secara terpadu sangat diperlukan pada suatu daerah, berawal dari pengurangan sampah dari sumbernya, pemilahan, pengangkutan hingga pemrosesan sampah di TPA. Hal ini bertujuan untuk melayani sampah yang dihasilkan penduduknya, yang secara tidak langsung turut memelihara kesehatan masyarakat serta menciptakan suatu lingkungan yang bersih. Hal ini dimaksudkan dengan kualitas lingkungan yang bertambah baik akan membuat lingkungan tersebut nyaman untuk ditempati. Selain itu kebersihan dan kesehatan akan menjadi dampak dari menjaga lingkungan di Kota Tarakan.

Adapun sasaran dan indikator adalah dengan meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang mencakup :

· Indeks Kualitas Air (IKA)
· Indeks Kualitas Udara (IKU)
· Indeks Kualitas Lahan (IKL)

2. Meningkatnya Pemenuhan Tata Kelola OPD

Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik merupakan bagian penting bagi terwujudnya pembangunan suatu daerah. Terdapat beberapa alasan mengapa akuntabilitas bermanfaat dan menjadi hal penting dalam proses kinerja individu atau kelompok dalam suatu institusi, yakni untuk menyediakan kontrol demokratis (peran demokrasi) dan untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Akuntabilitas Kinerja adalah sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan Sasaran/Target Kinerja yang telah ditetapkan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktifitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan

data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP sendiri meliputi proses penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta review dan evaluasi kinerja.

Adapun sasaran dan indikator adalah dengan meningkatnya Akuntabilitas OPD yang mencakup :

a. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP

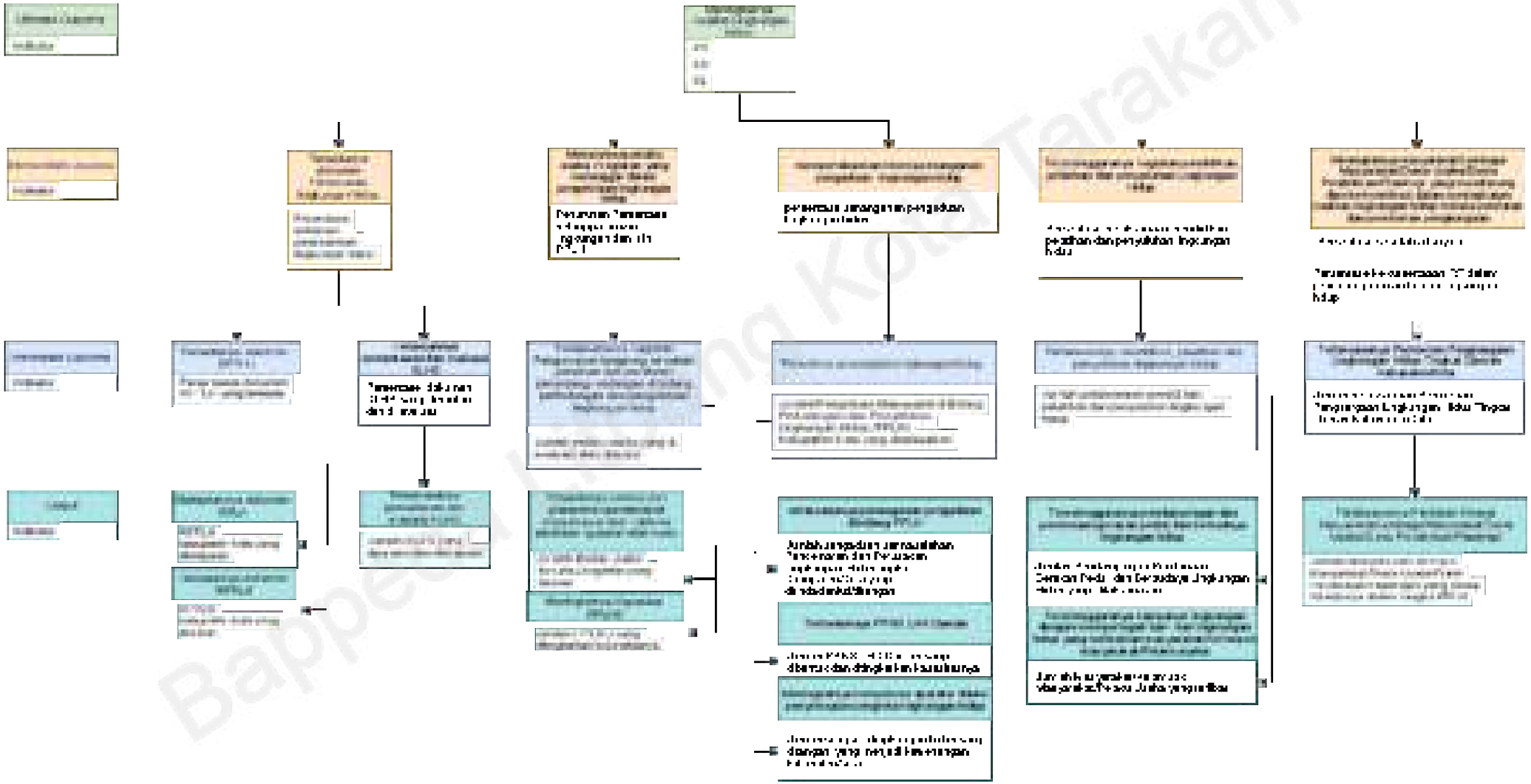
Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Indikator Tujuan/Sasaran pada Tahun ke -	
				2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	71.72	71.84
			Indeks Kualitas Udara (IKU)	91.86	91.96
			Indeks Kualitas Lahan (IKL)	64.34	64.41
2	Meningkatnya Pemenuhan Tata Kelola OPD	Meningkatnya Akuntabilitas OPD	LHE SAKIP DLH	77.15	78.15

Bappeda Litbang Kota Tarakan

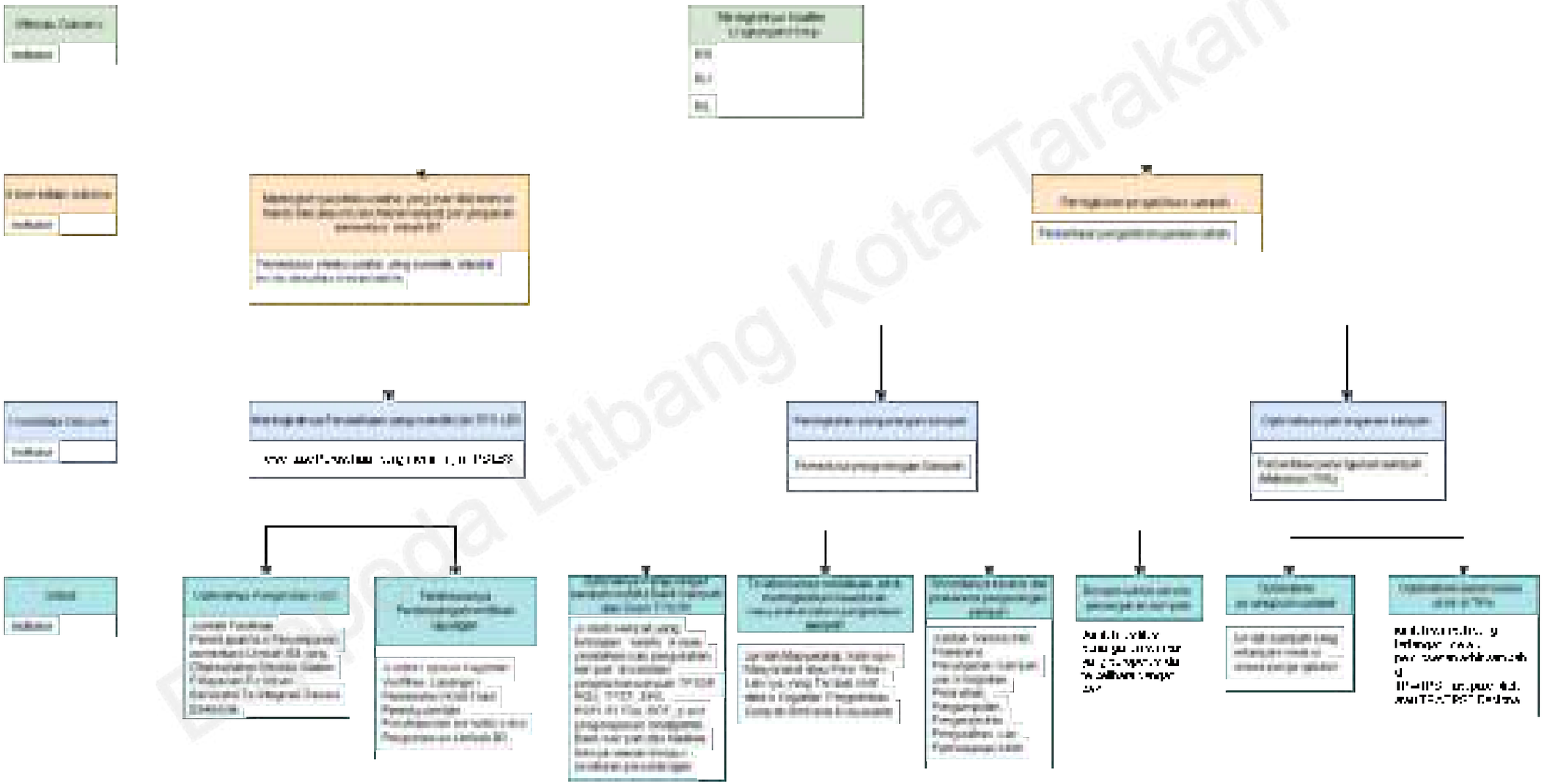
4.2 Cascading Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan

Bidang Perencanaan, Pengaduan dan Peningkatan Kapasita



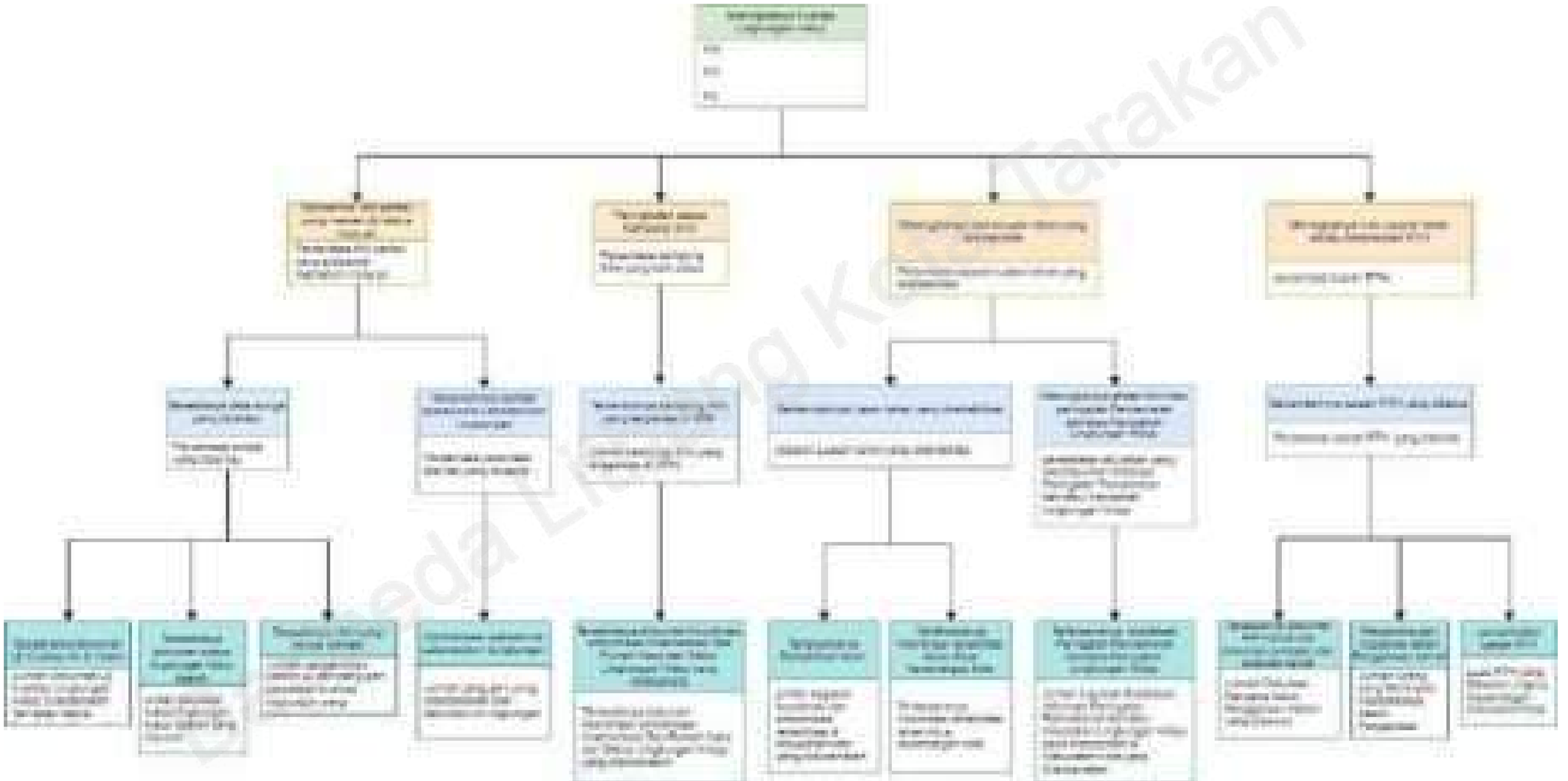
Bappeda Litbang Kota Tarakan

Bidang Pengelolaan Sampah, Pengendalian Bahan dan Limbah Berbahaya Beracun (B3)



Pemda Litbang Kota Tarakan

Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati



Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Tujuan : Meningkatnya Pemenuhan Tata Kelola DLH		**LHE SAKIP DLH**
Sasaran : 3. Meningkatnya Akuntabilitas DLH		**LHE SAKIP DLH**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Meningkatnya kualitasa layanan kesekretariatan**	**Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja yang tepat waktu	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu dan akurat
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen administrasi keuangan yang sesuai SAP	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan sesuai SAP
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya admiistrasi umum	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tercatatnya Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terinput dalam aplikasi SIMDA Barang
Pengadaan Alat Besar	Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan
Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya layanan jasa penunjang	Persentase layanan jasa penunjang yang tersedia
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya koordinasi Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya koordinasi Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya koordinasi Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya koordinasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Renstra diperlukan strategi. Strategi adalah langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan perangkat daerah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan penjelasan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkai kebijakan.

Sedangkan arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis perangkat daerah yang dilaksanakan sebagai penjabaran strategis. Dalam rangka mencapai tujuan, Dinas Lingkungan Hidup merumuskan kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

Tabel 5. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Tersedianya dokumen Perencanan lingkungan hidup	Tersedianya dokumen RPPLH
			Tersusunnya dokumen RPPLH
			Ditetapkannya dokumen RPPLH
			Terlaksananya pemantauan dan evaluasi KLHS
		Menurunnya pelaku usaha / kegiatan yang melanggar dalam pengelolaan lingkungan hidup	Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan langsung penaatan perizinan dan peraturan perundang- undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
			Tersedianya sarana dan prasarana operasional pengawasan dan kalibrasi peralatan uji parameter insitu
			Penambahan Jumlah PPLHD
			Pengembangan Kapasitas PPLHD
		mempertahankan kinerja penanganan pengaduan lingkungan hidup	Pengaduan masyarakat di bidang PPLH yang diselesaikan
			terlaksananya penanganan pengaduan dibidang PPLH
			Terbentuknya PPNS LHK
			Meningkatnya kompetensi aparatur dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup
		Terselenggaranya kegiatan peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup	Terlaksananya pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup
			Terselenggaranya pendampingan dan pembinaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup
			peningkatan kesadaran keluarga terhadap peningkatan kualitas lingkungan dan kawasan pemukiman yang sehat

Bappeda Litbang Kota Tarakan

			Terselenggaranya kampanye lingkungan dengan memperingati hari- hari lingkungan dengan melibatkan masyarakat/ kelompok Masyarakat
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
		Meningkatkan apresiasi kepada masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang mendukung dan berkontribusi dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui penilaian dan pemberian penghargaan	Memberikan perhargaan lingkungan hidup kepada Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolan Lingkungan Hidup
		Optimalnya titik pantau yang memenuhi status mutu air	Tersedianya data sungai yang dipantau
			Terpenuhinya standar operasional Laboratorium Lingkungan
		Peningkatan status Kampung Iklim	Terbentuknya kampung iklim yang tergistrasi di SRN
		Meningkatnya luas tutupan lahan yang direhabilitasi	Terlaksananya Rehabilitasi lahan
			Terlaksananya Koordinasi rehabilitasi lahan diluar kewenangan kota
			Meningkatnya akses informasi peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
			Terlaksananya sosialisasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		Meningkatnya luas tutupan lahan melalui ketersediaan RTH	Tersedianya dokumen RIP Kehati dan dokumenen penilaian dan evaluasi kehati
			Pengembangan Kapasitas Aparatur dalam Pengelolaan kehati
			Pelaksanaan penambahan luasan RTH
		Meningkatnya pelaku usaha yang memiliki standar teknis dan/ atau rincian teknis tempat penyimpanan sementara limbah B3	Optimalnya Pengelolaan LB3
			Terlaksananya Pendampingan/verifikasi lapangan
		Peningkatan pengelolaan sampah	Peningkatan pengurangan sampah
			Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah
			(Sosialisasi sekolah, pembentukan kelompok masyarakat)
			Penyiapan regulasi, sosialisasi
			Pelatihan, Bimtek,
			Pembangunan Fasilitas Pengurangan
			Tersedianya sarana prasarana pengurangan sampah kota
			Optimalisasi penanganan sampah
			Optimalisasi pemrosesan akhir di TPA
Meningkatnya Pemenuhan Tata Kelola DLH	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja DLH	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesekretariatan	Meningkatkan Penyelenggaraan dukungan layanan kesekretariatan

Bappeda Kota Tarakan

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu dua tahun (2025-2026), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Dinas Lingkungan Hidup dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kota Tarakan 2025-2026.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dalam hal ini sasaran Renstra SKPD. Melalui rumusan kebijakan yang tepat, tiap program diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam dua tahun mendatang.

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan sesuai Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 yang direncanakan untuk Periode Tahun 2025–2026 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Terdiri dari Kegiatan sebagai berikut :

1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan rencana Sub Kegiatan sebagai berikut:
   a). Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   b). Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
   c). Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
   d). Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
   e). Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
   f). Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

g). Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

h). Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah

i). Penyelenggaraan Data Statistik Sektoral Daerah

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a). Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

b). Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

c). Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

d). Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

e). Koodinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

f). Pengelolaan dan Penyiapan Bahan TanggapanPemeriksaan

g). Koordinas dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

a). Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai

b). Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

c). Pendataan dan Pengolahan Adminitrasi Kepegawaian

d). Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

e). Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

f). Pemulangan Pegawai yang Pensiun

g). Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas

h). Pemindahan Tugas ASN

i). Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

j). Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

k). Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

4) Administrasi Umum Perangkat Daerah

a). Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

b). Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

c). Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

d). Penyediaan Barang Logistik Kantor

e). Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

f). Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
g). Penyedian Bahan/Material
h). Fasilitasi Kunjungan Tamu
i). Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
j). Penatausahaan Arsip Dinasmi pada SKPD
k). Dukungan Pelaksanaan Sistem Oemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
a). Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
b). Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapanagan
c). Pengadaan Alat Besar
d). Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak bermotor
e). Pengadaan Mebel
f). Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
g). Pengadaan Aset Tetap Lainnya
h). Pengadaan Aset Takberwujud
i). Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
j). Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
k). Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a). Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b). Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
c). Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
d). Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a). Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
b). Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
c). Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar

Bappeda Litbang Kota Tarakan

d). Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkut Darat Tak Bermotor
e). Pemeliharaan Mebel
f). Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
g). Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
h). Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
i). Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
j). Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
k). Pemeliharaan Rehabilitasi Tanah

2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

1). Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
   a) Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota
   b) Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota
2) Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
   a) Pemantauan dan Evaluasi KLHS

3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

1). Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
   a) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
   b) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
   c) Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah
   d) Pengambilan Contoh dan Uji Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan
   e) Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
2) Penanggulangan Pencemaran dan/atau KerusakanLingkungan Hidup Kabupaten/Kota
   a) Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat

3) Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
   a) Pelaksanaan Rehabilitasi
   b) Koordinasi, Sinkronisasi Rehabilitasi

4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

1). Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
   a) Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
   b) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
   c) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
   d) Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya

2). Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
   a) Penilaian dan Evaluasi Terhadap Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Tingkat Kabupaten/Kota

5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

1). Penyimpanan Sementara Limbah B3
   a). Fasilitasi pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
   b). Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

1). Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
   a). Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkunan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup
   b). Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup

7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Bappeda Litbang Kota Tarakan

1). Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

a). Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup

b). Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup

8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

1). Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

a). Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

1). Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota

a). Pengelolaan Pengaduan Permaslahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota

b). Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang ditangani yang menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota

c). Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Penyidik PNS LHK Daerah

10. Program Pengelolaan Persampahan

1). Pengelolaan Persampahan

a). Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

b). Penyediaan Sarana Prasarna Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

c). Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana Penanganan Sampah

d). Penanganan Sampah melalui Pengangkutan

e). Penanganan Sampah melalui Pemilahan dan Pengolahan Sampah di Instalasi Pengolahan Sampah TPS3R, PDU, TPST, TPA, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, Pusat Pengomposan, Biodigester, Bank Sampah dan Fasilitas lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan

f). Penanganan Sampah melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Adapun penyajiannya menggunakan Tabel 6.1 (T-C.27).

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 6 1 Rencana program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, Subkegiatan	Indikator	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
										Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada tahun akhir perencanaan	
										Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup							IKA	54.44	71.72	5,520,415,340	71.84	5,520,415,340	71.84	11,040,830,680
								IKU	93.14	91.86		91.96		91.96	
								IKL	52.1	64.34		64.41		64.41	
		2	11				BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								
		2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersedia	100%	30,33%	241,550,000	100%	241,550,000	100%	483,100,000
		2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentasae dokumen RPPLH yang tersedia	NA	50%	241,550,000	100%	200,000,000	100%	441,550,000
		2	11	02	2.01	0003	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan	NA			1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	$200,000,000.00
		2	11	02	2.01	0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/ muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	NA	1 dokumen	241,550,000			1 Dokumen	241,550,000
		2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase dokumen pemantauan dan Evaluasi KLHS yang tersedia	NA			100%	41,550,000	100%	41,550,000
		2	11	02	2.02	0004	Pemantauan dan Evaluasi KLHS	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi	NA			1 dokumen	41,550,000		41,550,000
		2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase titik pantau yang statusnya memenuhi mutu air	NA	27 %	365,000,000	33%	365,000,000	33%	730,000,000
								Persentase kampung iklim yang naik status	25%	65 %	35,000,000	80 %	35,000,000	80%	70,000,000
								Persentase capaian luasan lahan yang direhabilitasi	NA	64%	170,000,000	100%	170,000,000	100%	340,000,000
		2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan data sungai	50%	50%	145,000,000	50%	145,000,000	50%	290,000,000
								Persentase parameter standar yang tersedia	60%	60%	220,000,000	70%	220,000,000	70%	440,000,000
								Jumlah kampung Iklim yang teregistrasi di SRN	7 kampung iklim	3 kampung iklim	35,000,000	3 kampung iklim	35,000,000	16 kampung iklim	70,000,000
		2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 dokumen	1 dokumen	35,000,000	1 dokumen	35,000,000	2 dokumen	70,000,000
		2	11	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas	1 dokumen	1 dokumen	35,000,000	1 dokumen	35,000,000	2 dokumen	70,000,000

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, Subkegiatan	Indikator	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
										Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada tahun akhir perencanaan	
										Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
							Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan							
		2	1 1	0 3	2.0 1	001 1	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	35,000,000	1 dokumen	35,000,000	2 dokumen	70,000,000
		2	1 1	0 3	2.0 1	001 2	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	2 paket	2 paket	75,000,000	2 paket	75,000,000	2 paket	150,000,000
		2	1 1	0 3	2.0 1	001 5	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	2 dokumen	2 dokumen	220,000,000	2 dokumen	220,000,000	2 dokumen	440,000,000
		2	1 1	0 3	2.0 2		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	persentase kelurahan yang mendapatkan infomasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	NA	90%	50,000,000	90%	50,000,000	90%	100,000,000
		2	1 1	0 3	2.0 2	000 1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	2 laporan	1 laporan	50,000,000	1 laporan	50,000,000	1 laporan	100,000,000
		2	1 1	0 3	2.0 3		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	apaian Luasan lahan yang direhabilitas	4,5 Ha	10.5 Ha	120,000,000	16.5 Ha	50,000,000	16.5 Ha	170,000,000
		2	1 1	0 3	2.0 3	000 9	Pelaksanaan rehabilitasi	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	4,5 Ha	5 Ha	70,000,000	5 Ha	70,000,000	10 Ha	140,000,000
		2	1 1	0 3	2.0 3	001 3	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	NA	2 kegiatan	50,000,000	2 kegiatan	50,000,000	4 Kegiatam	100,000,000
		2	1 1	4			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Luasan RTH	63,85%%	66,05%	1,580,000,000	68,23%	1,580,000,000	68,23%	3,160,000,000
		2	1 1	4	2.0 1		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Capaian luas RTH pada tahun n	1.690,74 ha	1.749 ha	1,580,000,000	1.808 ha	1,480,000,000	1.808 ha	3,060,000,000
		2	1 1	0 4	2.0 1	000 1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	NA	1 dokumen	100,000,000			1 dokumen	100,000,000
		2	1 1	0 4	2.0 1	000 4	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1.690,74 ha	1.749 ha	1,000,000,000	1.808 ha	1,000,000,000	1.808 ha	2,000,000,000
		2	1 1	0 4	2.0 1	000 6	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	NA	2 orang	80,000,000	2 orang	80,000,000	4 orang	160,000,000
		2	1 1	0 4	2.0 1	000 8	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	NA	1 unit	400000000	1 unit	400000000	1 unit	800000000
		2	1 1	0 4	3.0 1		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase dokumen penilaian dan evaluasi pengelolaan keanekaragam hayati yang tersusun	NA			100 %	100,000,000	100 %	100,000,000

Perangkat Daerah Kota Tarakan

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, Subkegiatan	Indikator	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
										Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada tahun akhir perencanaan	
										Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
		2	1 1	0 4	3.0 1	000 9	Penilaian dan Evaluasi terhadap Pengelolaan Keanekaragaman Hayati tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penilaian dan evaluasi terhadap pengelolaan keanekaragaman hayati tingkat Kabupaten/Kota	NA			1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000
		2	1 1	0 5			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pelaku usaha yang memiliki standar teknis dan/atau rincian teknis	86.96%	100%	75,000,000	100%	75,000,000	100%	150,000,000
		2	1 1	0 5	2.0 1		Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase Perusahaan yang memiliki ijin TPS LB3	NA	75%	75,000,000	80%	75,000,000	80%	150,000,000
		2	1 1	0 5	2.0 1	000 1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	NA	75%	25,000,000	80%	25,000,000	80%	50,000,000
		2	1 1	0 5	2.0 1	000 2	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	16 laporan	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	100,000,000
		2	1 1	0 6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pelanggaran izin lingkungan dan izin PPLH	8.30%	60%	100,000,000	55%	100,000,000	55%	200,000,000
		2	1 1	0 6	2.0 1		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang di evaluasi atau diawasi	NA	12 Badan Usaha/ Kegiatan	100,000,000	24 Badan Usaha/ Kegiatan	100,000,000	24 Badan Usaha/ Kegiatan	200,000,000
		2	1 1	0 6	2.0 1	000 5	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pengawasan langsung atau evaluasi sanksi administratif	NA	6 Badan Usaha	75,000,000	6 Badan Usaha	75,000,000	12 Badan Usaha	150,000,000
		2	1 1	0 6	2.0 1	000 7	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	NA	2 Orang	25,000,000	2 Orang	25,000,000	2 Orang	50,000,000
		2	1 1	0 8			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase penyelenggaraan kegiatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	75%	50 %	77,867,530	100%	77,867,530	100%	155,735,060

Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, Subkegiatan	Indikator	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
										Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada tahun akhir perencanaan	
										Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
		2	1 1	0 8	2.0 1		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	NA	12 Kegiatan	77,867,530	12 kegiatan	77,867,530	24 Kegiatan	155,735,060
		2	1 1	0 8	2.0 1	000 2	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	2 dokumen	2 Dokumen	47,867,530	2 Dokumen	47,867,530	4 dokumen	95,735,060
		2	1 1	0 8	2.0 1	000 3	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	150 Orang	60 orang	30,000,000	60 orang	30,000,000	120 orang	60,000,000
		2	1 1	0 9			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase sekolah adiwiyata	61,94 %	62,83 %	60,000,000	63,71 %	60,000,000	63,71 %	120,000,000
								Persentase keikutsertaaan RT dalam penilaian *green and clean* lingkungan hidup	NA	1,78 %		3,57 %		3,57 %	0
		2	1 1	0 9	2.0 1		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah pelaksanaan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8 kegiatan	2 Kegiatan	60,000,000	2 kegiatan	60,000,000	4 kegiatan	120,000,000
		2	1 1	0 9	2.0 1	000 1	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	28 entitas	9 entitas	60,000,000	9 entitas	60,000,000	9 entitas	120,000,000
		2	1 1	1 0			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	100%	60%	25,000,000	70%	25,000,000	70%	50,000,000
		2	1 1	1 0	2.0 1		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota yang diselesaikan	NA	2 perkara	25,000,000	3 perkara	25,000,000	5 perkara	50,000,000
		2	1 1	1 0	2.0 1	000 4	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	NA	2 Pengaduan	7,500,000	3 pengaduan	7,500,000	5 pengaduan	15,000,000
		2	1 1	1 0	2.0 1	000 5	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	NA	2 perkara	8,000,000	2 perkara	8,000,000	4 perkara	16,000,000
		2	1 1	1 0	2.0 1	000 7	Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Penyidik PNS LHK Daerah	Jumlah PPNS LHK Daerah yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya	NA	1 orang	9,500,000	1 orang	9,500,000	1 orang	19,000,000
		2	1 1	1 1			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan persampahan	97.66%	95%	2,790,997,810	96%	2,790,997,810	96%	5,581,995,620

Dinas Lingkungan Kota Tarakan

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, Subkegiatan	Indikator	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
										Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada tahun akhir perencanaan	
										Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
		2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	persentase pengurangan sampah	17.63%	19%	154,997,810	20%	154,997,810	20%	309,995,620
								Persentase penanganan sampah	80.03%	76%	2,636,000,000	76%	2,636,000,000	76%	5,272,000,000
		2	11	11	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	7 Kelompok	10 Kelompok	24,997,810	10 Kelompok	24,997,810	10 Kelompok	49,995,620
		2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	75 unit	9 unit	116,000,000.00	8 unit	116,000,000	92 unit	232,000,000.00
		2	11	11	2.01	0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	56.447,4 ton	57.601,03 ton	2,420,000,000	55.562,64 ton	2,420,000,000	56.447,4 ton	4,840,000,000
		2	11	11	2.01	0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	12.434,20 ton	13.146 ton	130,000,000.00	14.639 ton	130,000,000.00	12.434,20 ton	260,000,000.00
		2	11	11	2.01	20	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	56.447,4 ton	55.516,5 ton	100,000,000.00	54647,8 ton	100,000,000.00	56.447,4 ton	200,000,000.00
Meningkatnya Pemenuhan Tata Kelola DLH	Meningkatnya Akuntabilitas OPD							LHE SAKIP DLH	NA	77.15	28,522,621,085.00	78.15	28,522,621,085.00	78.15	57,045,242,170.00
		2	11	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	NA	70	28,522,621,085.00	71	28,522,621,085.00	71	57,045,242,170.00
		2	11	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu dan akurat	100%	100%		100%		100%	-
		2	11	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	3 dokumen		2 dokumen		5 dokumen	-
		2	11	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	2 dokumen		2 dokumen		4 dokumen	-
		2	11	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	2 dokumen		2 dokumen		4 dokumen	-
		2	11	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	2 dokumen		2 dokumen		4 dokumen	-

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, Subkegiatan	Indikator	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
										Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada tahun akhir perencanaan	
										Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
		2	1 1	1	2.0 1	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	2 dokumen		2 dokumen		4 dokumen	-
		2	1 1	1	2.0 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		2 dokumen	-
		2	1 1	1	2.0 1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		2 dokumen	-
		2	1 1	1	2.0 1	8	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	NA	3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen	-
		2	1 1	1	2.0 1	9	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	NA	3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen	-
		2	1 1	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan sesuai SAP	1 Laporan Keuangan	1 Laporan Keuangan	21,243,407,247.00	1 Laporan Keuangan	21,243,407,247.00	2 Laporan Keuangan	42,486,814,494.00
		2	1 1	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	71 orang/bulan	71 orang/bulan	8,502,411,387.00	71 orang/bulan	8,502,411,387.00	142 orang/bulan	17,004,822,774.00
		2	1 1	1	2.0 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12,740,995,860.00	12 Dokumen	12,740,995,860.00	24 Dokumen	25,481,991,720.00
		2	1 1	1	2.0 2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	350 dokumen		350 dokumen		700 Dokumen	-
		2	1 1	1	2.0 2	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 dokumen	4 dokumen		4 dokumen		8 Dokumen	-
		2	1 1	1	2.0 2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		2 Dokumen	-
		2	1 1	1	2.0 2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 dokumen	12 dokumen		12 dokumen		24 Dokumen	-
		2	1 1	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100%	100%	143,028,610.00	100%	143,028,610.00	100%	286,057,220.00
		2	1 1	1	2.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	5,000,000.00	1 paket	5,000,000.00	2 Paket	10,000,000.00
		2	1 1	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	1 paket	57,293,950.00	1 paket	57,293,950.00	2 Paket	114,587,900.00
		2	1 1	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	40,734,660.00	1 paket	40,734,660.00	2 Paket	81,469,320.00
		2	1 1	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9 laporan	5 Laporan	40,000,000.00	5 Laporan	40,000,000.00	10 Laporan	80,000,000.00

Propinsi Kalimantan Utara Tarakan

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, Subkegiatan	Indikator	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
										Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada tahun akhir perencanaan	
										Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
		2	1 1	1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terinput dalam aplikasi SIMDA Barang	3 Unit	16 unit	1,880,000,000.00	16 unit	1,880,000,000.00	32 Unit	3,760,000,000.00
		2	1 1	1	2.0 7	3	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	NA	1 unit	1,800,000,000.00	1 unit	1,800,000,000.00	2 Unit	3,600,000,000.00
		2	1 1	1	2.0 7	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	NA	10 unit	20,000,000.00	10 unit	20,000,000.00	20 Unit	40,000,000.00
		2	1 1	1	2.0 7	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	5 unit	60,000,000.00	5 unit	60,000,000.00	10 Unit	120,000,000.00
		2	1 1	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan jasa penunjang yang terselenggara	100%	100%	471,000,000.00	100%	471,000,000.00	100%	942,000,000.00
		2	1 1	1	2.0 8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1 laporan	1,000,000.00	1 laporan	1,000,000.00	2 Laporan	2,000,000.00
		2	1 1	1	2.0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	470,000,000.00	12 laporan	470,000,000.00	24 Laporan	940,000,000.00
		2	1 1	1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100%	100%	4,785,185,228.00	100%	4,785,185,228.00	100%	9,570,370,456.00
		2	1 1	1	2.0 9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 unit	26 unit	20,000,000.00	26 unit	20,000,000.00	52 unit	40,000,000.00
		2	1 1	1	2.0 9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	51 unit	63 unit	4,742,045,228.00	63 unit	4,742,045,228.00	126 Unit	9,484,090,456.00
		2	1 1	1	2.0 9	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	51 unit	20 unit	23,140,000.00	20 unit	23,140,000.00	40 Unit	46,280,000.00

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB VII
KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN

7.1 Kinerja Pelayanan Bidang Urusan

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi. Selain itu, sistem tersebut juga menjadi bahan monitoring dan evaluasi pemerintahan dalam melihat efektivitas kinerja lembaganya sehingga kelemahan maupun permasalahan yang dihadapi selama ini dapat diperbaiki.

Dalam melaksanakan pengukuran, penilaian, dan pelaporan kinerja pemerintah, maka disusunlah indikator kerja yang mencerminkan capaian kinerja suatu lembaga pemerintahan secara sistematis. Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan sesuatu yang dapat secara nyata dihitung dan diukur karena akan digunakan sebagai dasar dalam menilai atau melihat tingkatan kinerja, baik dalam tahap perencanaan (ex ente), tahap pelaksanaan (on going), maupun tahap pasca kegiatan selesai dan berfungsi (ex post).

Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan capaian Dinas Lingkungan Hidup dalam dua tahun mendatang. Indikator kinerja tersebut digali dari arah kebijakan dan kebijakan umum dalam RPD yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup sebagai perencana sekaligus koordinator penyelenggaraan pembangunan daerah.

Terkait indikator kinerja pada tujuan dan sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan memiliki keselarasan dengan tujuan dan sasaran RPD Kota Tarakan. Keselarasan ini terletak pada tujuan yaitu meningkatkan kualitas lingkungan hidup sehingga tujuan dan sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup akan sebanding dengan pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kota Tarakan. Adapun indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut:

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 7. 1 Inikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	IKA	55.12	71.72	71.84	71.84
2	IKU	91.77	91.86	91.96	91.96
3	IKL	56.16	64.34	64.61	64.61
4	LHE SAKIP DLH	76.40	77.15	78.15	78.15

Tabel 7. 2 Inikator Kinerja Kunci Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		Tahun 2023	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69.61	78.26	78,36	78.36
2	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	8.33%	60%	55%	55%
3	Persentase pengelolaan persampahan	97.66%	95%	96%	96%

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan Tahun 2025-2026 merupakan dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup yang akan menjadi pedoman dan arah strategik terhadap semua kegiatan baik yang dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup dan juga para pemangku kepentingan.

Untuk dapat merealisasikan program/kegiatan/sub kegiatan yang diterapkan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai sehingga memerlukan komitmen, semangat, tekad, dan kedisiplinan dalam memprioritaskan program/kegiatan/sub kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Disamping itu bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan, Renstra ini merupakan tolak ukur untuk melakukan evaluasi terhadap Kinerja Dinas Lingkungan Hidup setiap tahunnya dalam penyelenggaraan pemerintah bidang Lingkungan Hidup.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

13. Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan Tahun 2025-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perangkat Daerah di wajibkan Menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Tahun 2024 masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan akan berakhir sedangkan Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur, Wali Kota/Bupati) akan dilakukan secara serentak pada Bulan Nopember 2024. Sesuai amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berakhir pada tahun 2024. Peraturan ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2024 sehingga Pemerintah Kota Tarakan perlu untuk segera menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD. RPD Kota Tarakan Tahun 2025-2026 ini menjadi dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota sebagai pedoman strategis bagi pembangunan daerah selama jangka waktu tahun 2025 sampai dengan 2026 sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024.

Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Tarakan merupakan salah satu Instansi Pemerintah yang melayani masyarakat yaitu melalui pelayanan Publik yaitu Pelayanan terhadap Pencatatan Sipil berupa Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Kelahiran, Kematian, Pengakuan dan Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak dan Perubahan Status Kewarganegaraan sedangkan Dokumen Pendaftaran Penduduk

Bappeda Litbang Kota Tarakan

yang dikeluarkan adalah Kartu Tanda Penduduk, Kartu Identitas Anak, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI), Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diterbitkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan adalah dokumen resmi yang memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti auntentik. Untuk meningkatkan pelayanan publik yang baik dan berkualitas, Maka perlu di susun Perencanaan Strategis yang dapat mewujudkan Tujuan dan sasaran rencana Pembangunan Daerah.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Perangkat Daerah disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan teknis operasional Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPD secara sistematis untuk kurun waktu 2 (Dua) tahun. Dokumen Renstra PD memuat tentang tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, indikasi program/kegiatan/sub kegiatan, target indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber-sumber pembiayaan selama kurun waktu 2 (dua) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Kota Tarakan merupakan rangkaian kegiatan yang berupaya untuk selalu meningkatkan kualitas organisasi, efisiensi anggaran, optimalisasi SDM, dan pengawasan kinerja. Dalam rencana strategis ini diformulasikan perwujudan pandangan ideal yang akan dicapai dimasa yang akan datang. Untuk itu dibutuhkan dukungan dari seluruh komponen, dari unsur pimpinan dan staf, dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Untuk merealisasikan keinginan dan harapan, rencana tersebut dituangkan dalam visi, misi, tujuan, dan pengukuran kinerja yang berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi organisasi, secara jelas dan praktis, serta didasarkan pada hasil pengujian faktor internal dan eksternal, sehingga didapatkan rumusan tujuan, alokasi sumber daya,

Bappeda Litbang Kota Tarakan

dan pencapaian sasaran yang berguna bagi organisasi dalam kurun waktu yang ditentukan.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, diperlukan upaya peningkatan kapasitas SDM, peningkatan sarana dan prasarana, perbaikan kualitas kinerja dan penyempurnaan sistem, serta intensitas koordinasi dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal diperlukan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sebagai pedoman dan arah dalam melaksanakan tujuan dan sasaran, sehingga Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan dapat tercapai sesuai yang diharapkan.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 - 2026 disusun sebagai upaya penyesuaian terhadap RPD Kota Tarakan Tahun 2025 – 2026. Dokumen ini menyampaikan informasi tentang hal strategis apa saja yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama kurun waktu tersebut. Dokumen ini disusun dengan mempertimbangkan kecenderungan permasalahan yang timbul selama kurun waktu 2 tahun, kinerja pelayanan yang telah dicapai, dan mempertimbangkan kebijakan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia serta kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi Kalimantan Utara selama 2 tahun mendatang dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil didasarkan dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Tarakan dengan memperhatikan adanya kekuatan, kelemahan peluang yang ada, sehingga dapat mencapai hasil yang optimal.

Adapun proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi :

1. Persiapan penyusunan renstra
2. Penyusunan rancangan awal renstra perangkat daerah
3. Penyusunan rancangan renstra perangkat daerah
4. Pelaksanaan forum perangkat daerah
5. Perumusan rancangan akhir renstra perangkat daerah
6. Penetapan renstra perangkat daerah.

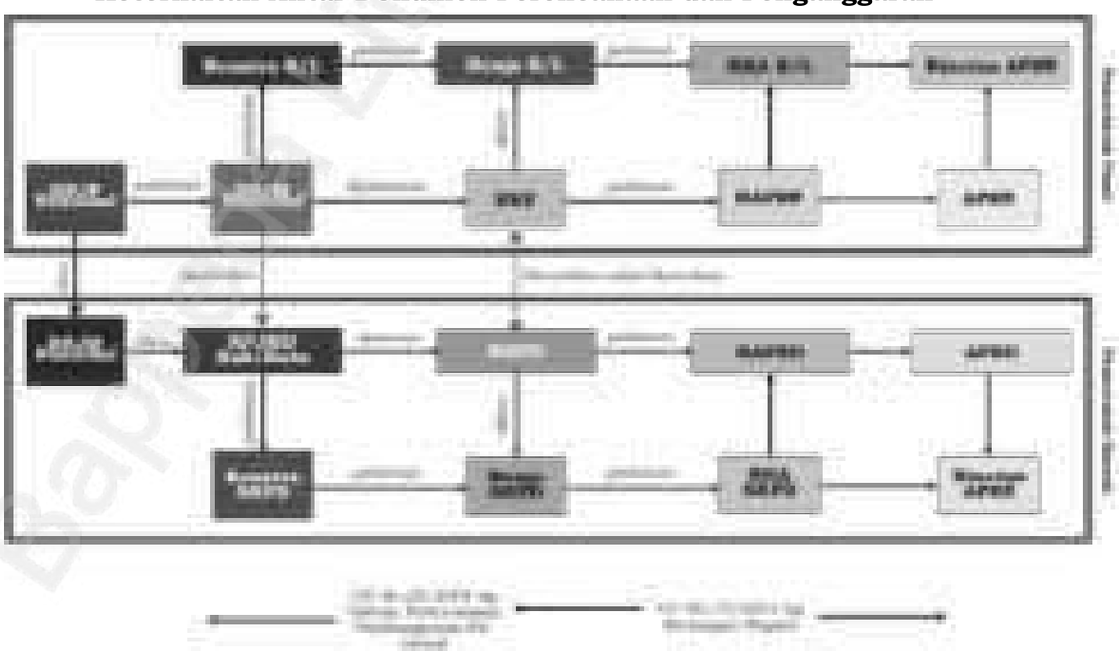
Bappeda Litbang Kota Tarakan

Renstra Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Tarakan memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis dan renstra Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun dalam kurun waktu 2 (dua) tahun. Selain itu Renstra Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil sebagai acuan dalam pengendalian dan evaluasi terhadap kinerja Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil baik berupa Dokumen Sakip dan Laporan Dalev Renja.

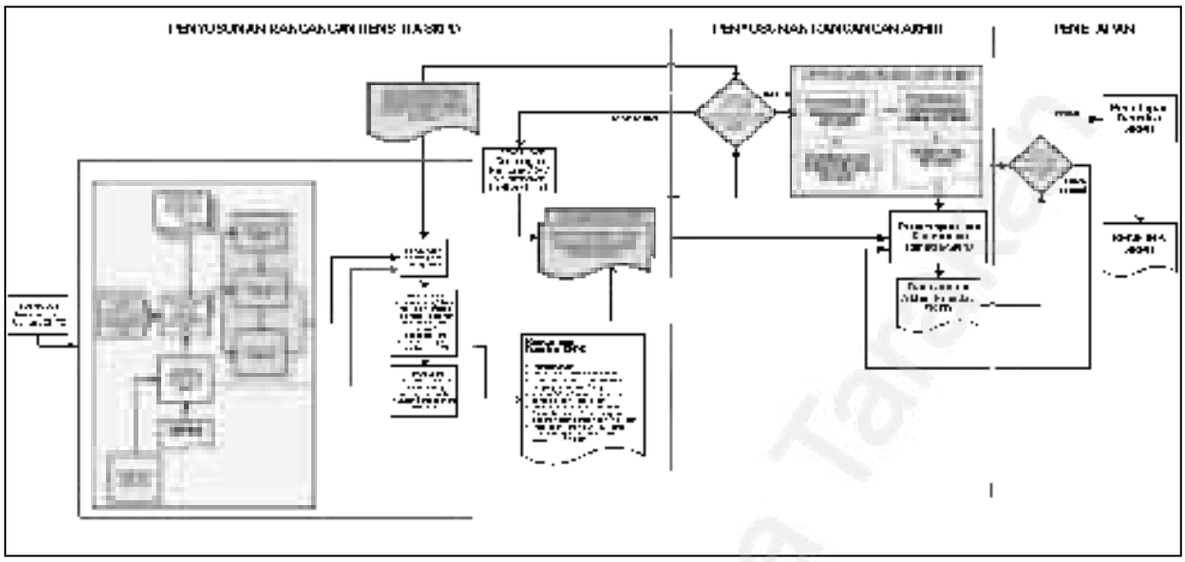
Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, keberadaan Renja Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Tarakan akan menjadi pedoman bagi penyusunan rancangan RKA Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Tarakan yang dalam kaitan ini pula substansi RKA tersebut akan tercermin pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Gambaran tentang hubungan antara Renstra Tahun 2019-2024 dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



Diskominfo Kota Tarakan



Gambar 1.2
Bagan Alir Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD)

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang;

Bappeda Litbang Kota Tarakan

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
13. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang penerapan kartu Tanda penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang perubahan keempat atas peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang penerapan Kartu Tanda penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
14. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024;
16. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blanko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring.
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan.
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024;
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Maanteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 202 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2009 Tentang RPJPD Kota Tarakan Tahun 2005-2025;
31. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Bapeda Litbang Kota Tarakan

32. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
33. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023;
34. Surat Keputusan Wali Kota Tarakan Nomor 531 Tahun 2023 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan Tahun 2025-2026.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025 – 2026 adalah:

1. Melaksanakan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024.
2. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan sesuai dengan urusan pemerintahan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta menyediakan tolak ukur dalam penetapan kinerja selama 2 (dua) tahun.
3. Menjamin keterkaitan, keserasian serta harmonisasi antara perencanaan, penganggaran serta pelaksanaan program kegiatan setiap tahun anggaran selama 2 (dua) tahun kedepan.
4. Menyesuaikan rencana target capaian Renstra PD dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tarakan Tahun 2025 - 2026 yang mengalami perubahan dan penyesuaian dengan kemampuan Anggaran Pemerintah daerah.
5. Memberikan arah dan pedoman bagi Aparatur Sipil Negara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugasnya untuk melaksanakan program prioritas seusai dengan urusan pemerintahan dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga tujuan program dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.
6. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang rencana pembangunan tahunan.
7. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

Pangkalan Library Kota Tarakan

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan Tahun 2025-2026 yaitu sebagai berikut:

1. Menterjemahkan dan menjabarkan yang termuat dalam RPD Kota Tarakan periode 2025-2026 dalam bentuk tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang lebih spesifik dan terarah serta yang bersifat operasional
2. Sebagai kerangka acuan dalam menyusun rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama 2 (dua) tahun
3. Sebagai dasar penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi serta penilaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menjalankan dan melaksanakan kegiatan sesuai tupoksinya.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Perencanaan Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Dasar hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan tujuan
- 1.4 Sistematika penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN
- 2.1. Tugas fungsi dan struktur organisasi
- 2.2. Sumber daya
- 2.3. Kinerja pelayanan
- 2.4. Kelompok Sasaran Layanan

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
- 3.1 Permasalahan Pelayanan
- 3.2 Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN
- 4.1 Tujuan dan Sasaran
- 4.2 Cascading Kinerja

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VI. RENCANA PROGRAM KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- 6.1 Program, Kegiatan, Indikator,Target serta Pendanaan

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bapperida Litbang Kota Tarakan

7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)
7.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)
BAB VIII. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2.1 TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

1. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tarakan dan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah membantu Wali Kota melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

2. Fungsi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

a. Perumusan Kebijakan di Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;

b. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;

c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pelayanan Adminstrasi Kependudukan, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;

d. Pelaksanaan Adminstrasi Dinas; dan

e. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Susunan Organisasi.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Berdasarkan Peraturan Walikota Tarakan Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri atas :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
d. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara khusus tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2021, dengan ketentuan dapat diuraikan tersebut di bawah ini :

1. Kepala Dinas

a. Tugas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkondisikan, dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemrintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

b. Fungsi

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

a. Tugas

Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan adminstrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas.

b. Fungsi

Bappeda Litbang Kota Tarakan

1. Koordinasi Kegiatan dinas;
2. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran dinas;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi dinas ;
4. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana dinas;
5. Koordinasi dan penyusunan produk hukum daerah pada dinas;
6. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah di dinas;
7. Pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan dinas;
8. Penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja dinas dan;
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam menjalankan fungsi diatas, sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dibantu oleh 2 (Dua) Sub Bagian yaitu :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan
2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian masing-masing dipimpin seorang Kepala Sub Bagian yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

a. Tugas

Melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam pengkoordinasian pembinaan dan pemberian dukungan administrasi umum dan kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas.

b. Fungsi

1. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi dinas;
2. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana dinas;
3. Koordinasi dan penyusunan produk hukum daerah pada Dinas;
4. Pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

1. Tugas

   Melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam koordinasi kegiatan dinas, koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, dan pengkoordinasian pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas.

2. Fungsi
   1. Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Dinas;
   2. Pelaksanaan Koordinasi dan penyusunan rencana,program, dan anggaran Dinas;
   3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan.
   4. Penyiapan bahan penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja dinas dan;
   5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2. Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
2. Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Bidang;
3. Kepala Bidang membawahi kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

a) Tugas

Melaksanakan sebagaian tugas Dinas di bidang pelayanan adminsitrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi keweangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

b) Fungsi

1. Perumusan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil dan pendokumentasian dokumen kependudukan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil dan pendokumentasian dokumen kependudukan;

Bappeda Litbang Kota Tarakan

3. Pelaksanaan pembinaan dan koodinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil;
4. pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil;
5. Pelaksanaan penerbitan dokumen kependudukan yang meliputi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
6. Pelaksanaan Pendokumnetasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
7. Pengendalian evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil dan;
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.

1. Bidang Pengelolaaan informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pengelolaaan informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
2. Bidang Pengelolaaan informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data dipimpin oleh Kepala Bidang;
3. Kepala Bidang membawahi kelompok Jabatan Fungsional dan PelaksanaTugas

Melaksanakan sebagaian tugas dinas di Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data yang menjadi keweangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

a. Fungsi

1. Penyusunan Kebijakan di bidang sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta kerjasama dan inovasi pelayanan;
2. Pelaksanaan Kebijakan di bidang sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta kerjasama dan inovasi pelayanan;
3. Penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemnafaatan data dan dokumen kependudukan,

Bankeda Litbang Kota Tarakan

kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

4. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemafaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
5. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemafaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
6. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemafaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
7. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemafaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan dan ;
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan.

4. Kelompok Jabatan Fungsional

a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
b. Kelompok Jabatan Fungsional dibawah koordinasi Kepala Bidang dan bertanggung jawab langsung dengan Kepala Dinas.

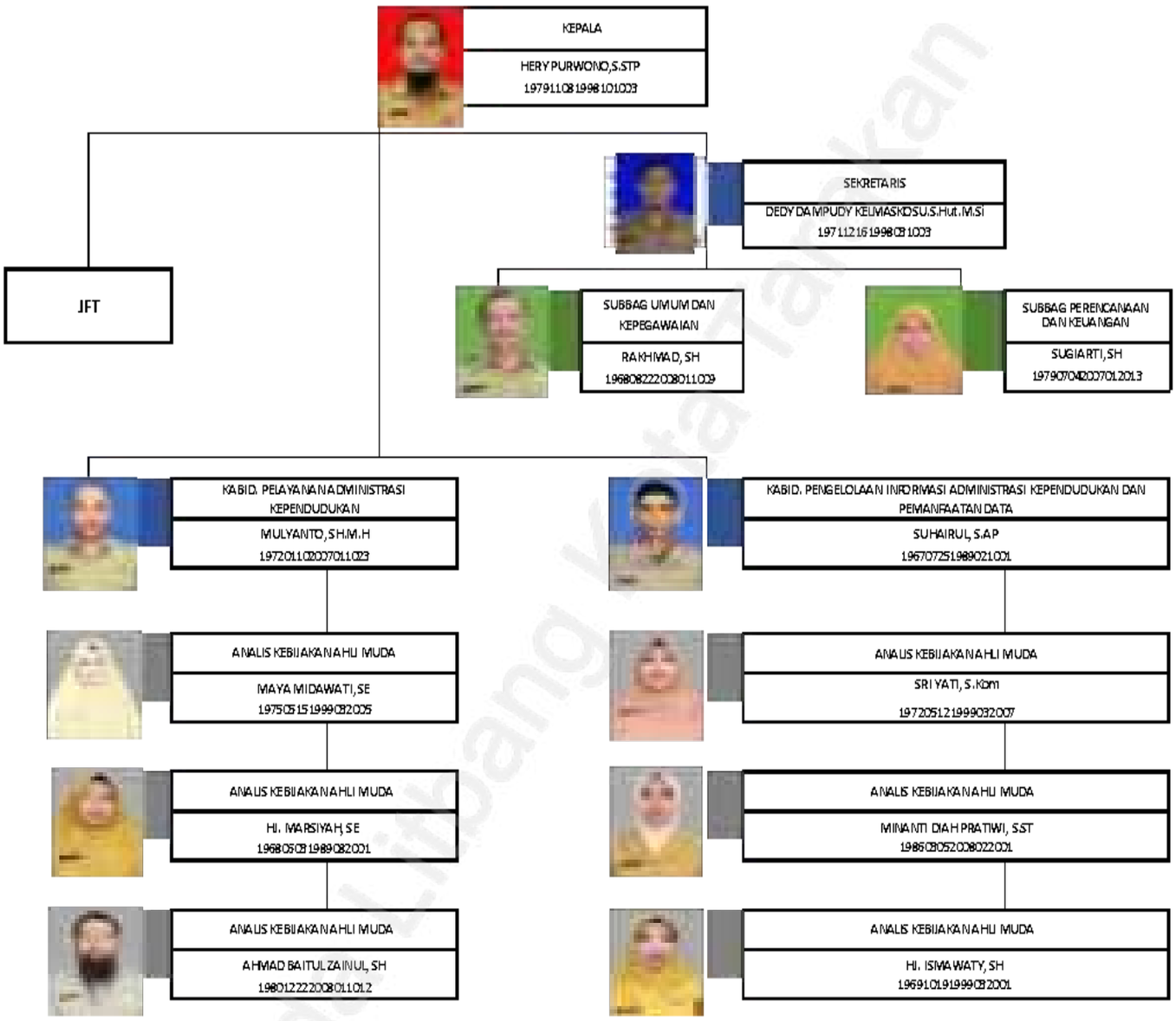
1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Tarakan Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

Bappeda Litbang Kota Tarakan

STRUKTUR ORANISASI

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



2.2. SUMBER DAYA

1. Sumber Daya Aparatur

Dalam upaya Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu didukung dengan tersedianya sumber daya yang meliputi kelembagaan, ketata laksanaan,alokasi anggaran sumber daya manusia dan lain sebagainya. Sumber daya apartur yang memadai baik dari sisi jumlah ,mau kompetensi memegang peranan penting dalam memberikan pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada masyarakat, selain itu tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi merupakan

Badan Perpustakaan Kota Tarakan

factor lain yang berpengaruh dalam upaya Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Berdasarkan Data Kepegawaian per 30 Nopember 2023 Jumlah pegawai keseluruhan sebanyak 42 Orang yang terdiri dari ASN 29 Orang dan Tenaga Kontrak sebanyak 13 Orang untuk selengkapnya dapat dilihat dari tabel
berikut :

Tabel 2.1
Data Kepegawaian Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil

N0	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Jumlah Pegawai :			
	a. Pns	11	18	29
	b. Honor Kontrak	7	6	13
	Jumlah	18	24	42
2.	Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan :			
	a. Golongan IV	4	-	4
	b. Golongan III	6	16	22
	c. Golongan II	1	2	3
	d. Golongan I	-	-	-
	Jumlah	11	18	29
3	Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan			
	a. Kepala Dinas	1	-	1
	b. Sekretaris	1	-	1
	c. Kepala Bidang	2	-	2
	d. Kepala Sub Bagian	1	1	2
	e. JFT	1	5	6
	Jumlah	6	6	12
4	Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan :			
	a. S2	3	-	3
	b. S1	5	11	16
	c. D3	-	2	2
	d. SLTA	3	5	8
	e. SLTP	-	-	-
	Jumlah	11	18	29
5	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Penjenjangan			
	a. Spamen	-	-	-
	b. Spama/Diklat Pim III	3	-	3

Perpustakaan Litbang Kota Tarakan

	c. Adum/Adumla/Diklat Pim IV	2	4	6
	Jumlah	5	4	9

Dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2021 tentang Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penilaian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota, menimbang dan mengingat hal tersebut maka kebutuhan pegawai yang akan menangani urusan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam perencanaan 5 tahun kedepan (berdasarkan DUK dan pensiun pegawai) sebagai berikut :

Tabel 2.2
Sarana Dan Prasarana
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

No	Susunan Organisasi	Jumlah Pegawai	Standar Kebutuhan	Perhitungan Analisis Beban Kerja	Kekurangan
1.	Kepala Dinas	1	1	1	0
2.	Sekretariat	9	10	9	1
3.	Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9	11	9	2
4.	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	4	7	4	3
5.	Kelompok Jabatan Fungsional	6	7	6	1

Sumber : Data Bagian Kepegawaian Disdukcapil

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana penunjang yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan kondisi akhir sampai dengan tanggal 30 Nopember 2023 sebagaimana tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Sarana Dan Prasarana
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Kurang baik	Rusak Berat
1.	Kendaraan Roda empat	4	4	-	-
2	Kendaraan Roda dua	5	5	-	-
3	Pc Unit / CPU	18	16	-	2
4	Laptop	7	6	-	1

Bappeda Litbang Kota Tarakan

5	Hard disk	1	1	-	-
6	CPU	1	1	-	-
7	TV Monitor	2	2	-	-
No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Kurang baik	Rusak Berat
8	Printer	24	8	-	16
9	Scanner	1	1	-	1
10	Server	2	1	-	1
11	Uninteruped Power Supply	1	-	-	1
12	Unintemupbible Power Supply (UPS)	1	-	-	1
13	Handy Talky	3	3	-	-
14	Display	2	2	-	-
15	Kamera Digital	2	2	-	-
16	Televisi	3	2	-	1
17	Lemari Es	1	-	-	1
18	AC Split	6	6	-	-
19	Ac Standing Floor	3	-	3	-
20	Mesin Absen	1	1	-	-
21	Mesin Pemotong Kertas	1	-	-	1
22	Dispenser	2	1	-	1
23	Exhause Fan	1	-	-	1
24	Jam elektronik	2	2	-	-
25	Papan Pengumuman	1	1	-	-
26	Tablet PC	2	1	-	1
27	Lemari :				
	a. Lemari Kayu	3	3	-	-
	b. Lemari Besi	3	1	1	1
	c. Lemari Kaca	2	-	-	2
	d. Lemari Arsip	2	2	-	-
	e. Filling Besi	3	3	-	-
34	Meja Kursi :				
	a. Meja Rapat	1	1	-	-
	b. Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	-	1	-
	c. Meja Kerja Pejabat Eselon III	3	3	-	-
	d. Meja Kerja Pejabat Eselon IV	6	6	-	-
	e. Meja Kerja Staf	19	13	6	-
	f. Meja Biro	1	1	-	-
	g. Kursi Rapat	7	-	7	-

Bidang Kota Tarakan

	h. Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	1	-	-
	i. Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3	3	-	-
	j. Kursi Putar	36	20	10	6
	k. Sofa	1	1	-	-

Adapun jenis teknologi komunikasi data SIAK yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. VPN – IP *(Virtual Private Network-Internet Protocol)*
2. Jalur Komunikasi Publik *(Smart City)*
3. LAN *(Local Area Network)*

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Perubahan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang telah disahkan pada tanggal 26 Nopember 2013 merupakan perubahan yang mendasar di bidang Administrasi kependudukan.

Tujuan utama perubahan Undang-undang dimaksud adalah untuk meningkatkan efektifitas pelayanan adminstrasi kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta ketunggalan dokumen kependudukan.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan terobosan dengan inovasi Pelayanan Publik “SIKEPO” yaitu Sistem Kependudukan Online untuk memudahkan masyarakat mengurus Dokumen Kependudukan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan yaitu memberikan pelayanan administrasi kependudukan dalam kerangka pembangunan Pemerintah Kota Tarakan menuju tata kelola pemerintahan yang baik.

Dari sisi kepentingan penduduk, administrasi kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan Publik serta perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan, tanpa adanya perlakuan diskriminatif.

Penyelenggaraan Administrasi kependudukan bertujuan untuk :

Bappeda Litbang Kota Tarakan

a. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk,
b. Memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk,
c. Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.
d. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara terpadu, dan
e. Menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Penyelenggaraan administrasi kependudukan tersebut dilakukan dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dimaksudkan untuk:

a. Terselenggaranya Administrasi Kependudukan dalam skala nasional yang terpadu dan tertib.
b. Terselenggaranya administrasi kependudukan yang bersifat universal, permanen, wajib dan berkelanjutan.
c. Terpenuhinya hak penduduk di bidang administrasi kependudukan dengan pelayanan yang profesional. d. Tersedianya data dan informasi secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara, akurat lengkap, mutakhir dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.

Pelayanan administrasi kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan menyangkut penerbitan Dokumen Kependudukan yang meliputi Biodata Penduduk, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP- el), Kartu Identitas Anak (KIA) , KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga,serta identitas anggota keluarga. KTP-el adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelayanan Kependudukan meliputi :

a. Biodata Penduduk
b. Kartu Keluarga
c. KTP

Bappeda Litbang Kota Tarakan

d. KIA
e. Surat Keterangan Pindah
f. Surat Keterangan Pindah Datang
g. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri
h. Surat Keterangan Datang Dari luar Negeri
i. Surat Keterangan Tempat Tinggal
j. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia
k. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas

Sedangkan pelayanan Pencatatan Sipil, meliputi :

a. Akta Kelahiran
b. Akta Kematian
c. Akta Perkawinan
d. Akta Perceraian
e. Akta Pengakuan Anak
f. Akta Pengesahan Anak
g. Surat Keterangan Kelahiran
h. Surat Keterangan Lahir Mati
i. Surat Keterangan pembatalan Perkawinan
j. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian
k. Surat Keterangan Kematian
l. Surat Keterangan pengangkatan Anak
m. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.

Data Kependudukan Meliputi :

a. Data Perseorangan
b. Data Agregat.

Pada dasarnya pencapaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan telah melaksanakan pencapaian indikator Renstra yang telah diinginkan. Adapun capaian kinerja berdasarkan indikator Renstra dapat dilihat dalam **tabel 2.3** sebagai berikut :

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Persentase Penduduk Yang Memiliki KTP Tarakan (Kaltara)	-	-	-	80	85	90	95	100	96	92	98	98,14	-	120	108	109	103	-
2	Persentase Perekaman KTP Elektronik	-	96,29	-	96,29	98,21	100	100	100	96	92	98	98,14	-	99,70	93,68	98	98	-
3	Persentase Anak Yang Memiliki KIA	-	35	-	35	63,91	76,69	92.02	100	53	57	46	52,55	-	152	89,19	60	57	-
4	Persentase Anak Usia 0-18 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran	-	87,03	-	87,03	95	97	98	99	87	91	95	95,81	-	100	95,8	97,94	100	-
5	Persentase Penduduk Yang Memiliki Akta Pencatatan Sipil	-	-	-	70	100	100	100	100	90	96	67	67,43	-	129	96	67	67	-
6	Persentase Akta Perkawinan Yang diterbitkan	-	63,58	-	63,58	100	100	100	100	63,58	100	100	100	-	100	100	100	100	-
7	Persentase Akta Perceraian Yang diterbitkan	-	40,13	-	40,13	100	100	100	100	40,13	100	100	100	-	100	100	100	100	-
9	Persentase Akta Kematian Yang diterbitkan	-	98,04	-	98,04	100	100	100	100	98,04	100	100	100	-	100	100	100	100	-
10	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	-	-	-	80	80	80	80	80	80	100	100	100	-	125	125	125	125	-
11	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	78,95	79,97	84,75	85,00	85,25	83,70	85,73	84,83	86,31	-	106	107	100	103	-

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
- BTL	3.559.032.227	-	-	-	-	3.404.580.900	-	-	-	-	96	-	-	-	-
-Belanja Pegawai	3.559.032.227	-	-	-	-	3.404.580.900	-	-	-	-	96	-	-	-	-
- BL	1.197.140.000	-	-	-	-	1.060.240.493	-	-	-	-	89	-	-	-	-
- Belanja Pegawai	65.686.000	3.821.594.401	3.650.977.271	3.851.044.918	4.235.400.388	58.431.000	3.355.266.641	3.554.555.613	3.840.178.511	-	89	88	97	99	-
- Belanja Barjas	1.262.826.000	1.328.961.422	986.613.822	722.546.210	954.343.593	1.118.671.493	1.085.292.986	910.023.222	638.680.453	-	89	82	92	88	-
- Belanja Modal	100.000.000	1.2269.578	118.533.350	124.442.554	378.777.418	94.000.000	9.703.000	116.089.000	117.320.000	-	94	79	98	94	-
- Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	-	7.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bappeda Litbang Kota Tarakan

2.4 KELOMPOK SASARAN LAYANAN DAN MITRA PERANGKAT DAERAH.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan memberikan layanan Kependudukan kepada seluruh penduduk Kota Tarakan atau penduduk wilayah lain atau negara lain yang berdomisili di Kota Tarakan.

Adapun Mitra Perangkat Daerah yang telah atau sedang memiliki Kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

1. Rumah sakit dan Bidan Praktek Mandiri terkait dengan Perjanjian Kerjasama Pelayanan Pencatatan Sipil dan Kependudukan.
2. Rumah sakit dan Bidan Praktek Mandiri .
3. Dukungan Lintas Sektoral sebagai berikut :
    a. Dinas Sosial Kota Tarakan terkait dengan data penerima bantuan sosial pra sejahtera dan kepesertaan BPJS Kesehatan.
    b. DP2KBP3A Kota Tarakan terkait dengan data pelayanan Adminduk pada pelaksanaan Kampung KB, Kota Layak Anak, Keluarga beresiko stunting dan bantuan hukum kekerasan terhadap anak dan Jumlah anggota perpasangan suami istri tidak subur atau pasangan subur.
    c. Dinas Pendidikan Kota Tarakan terkait dengan data Perekaman e KTP pemula di sekolah-sekolah, Zonasi PPDB dan data usia anak Pra Sekolah SD, SMP dan SMA.
    d. Dinas Kesehatan Kota Tarakan terkait dengan data jumlah penduduk dan Balita Stunting, Kartu Indonesia Sehat dan Target Imunisasi Usia Balita.
    e. Kecamatan/Kelurahan se Kota Tarakan terkait dengan data Monografi dan Demografi jumlah penduduk perkelurahan.
    f. KUA terkait data Kawin Tercatat, Data Penduduk Status Belum Kawin dan Pelatihan Calon Pengantin Sadar Adminduk.
    g. KPU Kota Tarakan terkait dengan data jumlah penduduk pemilu dan Data Tetap.
    h. Pengadilan Agama Kota Tarakan terkait dengan Perubahan Status.
    i. PDAM Kota Tarakan terkait dengan Data Kepala Keluarga untuk pemantauan pemasangan air masyarakat.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 Permasalahan Pelayanan

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan. Perubahan lingkungan strategis baik yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal akan berdampak terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pemahaman Masyarakat mengenai Administrasi Kependudukan selama ini adalah sekedar pengurusan KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran saja. Padahal lebih daripada itu tujuan utama Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan adalah menciptakan Data Kependudukan yang valid dan komprehensif, yang berguna sebagai basis Statistik Kependudukan, Pendaftaran Pemilih (Pemilu) dan juga sebagai dasar pembuatan Kebijakan publik maupun panduan bagi Pemerintah untuk melaksanakan kewajiban Negara dalam bentuk Pelayanan Publik.

Berdasarkan capaian kinerja perangkat daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan terdapat permasalahan sebagai berikut :

3.1.1. **Permasalahan Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.**

a. Proses Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang lambat karena berbagai faktor diantaranya seperti Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak memadai baik dari segi kompetensi, kualitas maupun kuantitasnya dan juga perangkat pendukung yang melampaui jangka usia ekonomis atau kadaluarsa.
b. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung seperti Mobil Pelayanan Keliling, Komputer PC, dan Printer untuk Pelayanan.
c. Ketersediaan blangko KTP elektronik yang masih terkait dengan kewenangan Pemerintah Pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan.
d. Jaringan VPN-IP (Virtual Private Network-Internet Protocol) yang lambat atau sering putus sambung antara server local dan Pusat.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

e. Belum tersosialisasi secara oprimal tentang pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan.kepada masyarakat.
f. Kurangnya Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kompetensi SDM untuk Petugas pelayanan.
g. Adanya Asumsi masyarakat bahwa kepengurusan Dokumen Kependudukan ribet dengan prosedur birokrasi yang berbelit-belit dan lama sehingga proses pengurusan cenderung masih melibatkan jasa pihak ketiga.
h. Peningkatan Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Layanan *Online* SIKEPO menggunakan *WhatsApp* akan tetapi tidak semua masyarakat mengerti untuk mengakses melalui *Online* sebab masih ada masyarakat yang belum memiliki *Smartphone* atau mereka yang belum *familier* dengan pelayanan *Online*, sehingga kami tetap melayani dan membantu mereka secara langsung atau secara tatap muka.
i. Kepemilikan KIA (Kartu Identitas Anak) yang masih dibawah target karena masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus KIA di karenakan bahwa KIA tidak menjadi syarat dalam persyaratan untuk masuk sekolah.
j. Belum tersedianya mekanisme atau pola penyimpanan arsip Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Dokumen Kependudukan yang dapat diakses melalui teknologi.

3.1.2 Permasalahan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.

a. Kurangnya SDM yang memahami dan menangani perangkat keras dan jaringan.
b. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung seperti, Laptop, Komputer PC, Scanner dan Printer.
c. Belum tersosialisasi secara oprimal tentang pentingnya IKD (Identitas Kependudukan Digital) kepada masyarakat.
d. Kurangnya Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kompetensi SDM.
e. Terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan ISO 27001 bagi OPD yang ingin melaksanakan Perjanjian Kerjasama (PKS) Hak Akses dan pemanfaatan data Kependudukan.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

f. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan kondisi perangkat keras jaringan (Server) yang sewaktu waktu dapat menimbulkan kendala teknis.

g. Belum sinkronnya data pelayanan antara pusat dan daerah.

h. Belum termanfaatkannya data kependudukan secara optimal.

3.1.3 Permasalahan Sekretariat.

a. Terbatasnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia.

b. Kurangnya Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kompetensi SDM.

c. Masih Rendahnya Kualitas dan efektifitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

d. Belum optimalnya pembakuan penilaian kinerja individu melalui Perjanjian Kinerja.

Dari Identifikasi permasalahan tersebut maka ditemukan masalah pokok, masalah dan akar masalah dengan gambaran sebagaimana dalam tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan
Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Belum Optimalnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rendahnya Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi Penduduk Kota Tarakan maupun penduduk Non Permanen.	Kurangnya sarana dan prasarana penunjang peningkatan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
			Belum tersedianya mekanisme atau pola penyimpanan arsip Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Dokumen Kependudukan yang dapat diakses melalui teknologi.
			Masih rendahnya kesadaran masyarakat terkait kepemilikan KIA (Kartu Identitas Anak).
			Ketersediaan blangko KTP elektronik yang masih terkait dengan kewenangan Pemerintah Pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan
			Sosialisasi secara berkelanjutan tentang pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil masih terbatas

Bappeda Litbang Kota Tarakan

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
2.	Belum Optimalnya Penataan Data, Pemanfaatan Data dan Informasi Kependudukan.	Rendahnya Pemenuhan Kebutuhan Layanan Data, Pemanfaatan Data dan Informasi Kependudukan.	sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan Data, Perjanjian Kerjasama, Pemanfaatan Data dan Informasi Kependudukan yang belum maksimal.
			Belum tersosialisasi secara oprimal tentang pentingnya IKD (Identitas Kependudukan Digital) kepada masyarakat.
			Belum Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Jaringan dan Server.
			Belum Optimalnya Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan.
3	Belum optimalnya Kualitas Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	Rendahnya Pemenuhan Kebutuhan Layanan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sarana dan prasarana penunjang peningkatan Kualitas pelayanan Publik yang kurang memadai.
			Terbatasnya anggaran untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.
4	Belum Optimalnya Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rendahnya Pemenuhan Kebutuhan Layanan Penunjang Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbatasnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Aparatur (SDM).
			Kurangnya Diklat/Bimtek Peningkatan Komptensi Sumber Daya Aparatur (SDM) untuk pelayanan administrasi Kependudukan an Pencatatan Sipil..
			Masih Rendahnya Kualitas dan efektifitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
			Belum optimalnya pembakuan penilaian kinerja individu melalui Perjanjian Kinerja.

3.2 Isu Strategis

Isu merupakan suatu istilah atau kata yang sesungguhnya berasal dari bahasa Inggris yaitu Issue yang artinya adalah pokok permasalahan. Isu strategis merupakan suatu pokok permasalahan yang sedang hangat dibicarakan atau sedang terjadi atau sedang dalam proses akan terjadi tentang kependudukan.

Isu Strategis adalah salah satu yang perlu diperhatikan dalam merumuskan strategi dan arah kebijakan perangkat Daerah secara teknokratik, selain mempedomani Prioritas Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Lembaga terkait.

Pada perkembangan isu hingga tahun 2023, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan menemukan isu strategis perangkat

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Daerah yang berasal dari permasalahan Pembangunan, permasalahan yang berasal dari kebijakan Nasional maupun regional dan isu ini dipandang akan memberikan manfaat maupun pengaruh dimasa yanag akan dating terhadap Daerah.

Sebagai langkah tindak lanjut dalam pelaksanaan Strategi Kebijakan secara teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berusaha melakukan analisa terhadap faktor-faktor kunci keberhasilan (*key success factor*) baik faktor-faktor internal maupun eksternal pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan.

Diantara isu isu tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Implementasi Digitalisasi Arsip**

   Arsip yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan berupa dokumen aktif dan dokumen inakltif. Pendokumentasian administrasi kependudukan dilakukan secara manual dan daring. Penyimpanan dokumen dilakukan dalam bentuk fisik dokumen dan format digital dokumen. Berdasarkan Permendagri Nomor 104 Tahun 2019 Tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan, penyimpanan format digital dokumen dilakukan melalui alih media yaitu dengan cara mengonversikan dokumen ke dalam format digital dengan cara pemindahan fotografi digital dan perekaman digital. Namun saat ini digitalisasi dokumen Administrasi Kependudukan masih belum berjalan maksimal, sementara setaip hari dokumen akta pencatatan sipil dan dokumen kependudukan makin bertambah. Maka digitalisasi dokumen Administrasi Kependudukan berpengaruh untuk mengurangi penumpukan berkas di gudang yang terbatas kapasitasnya tersebut.

2. **Penerapan Identitas Kependudukan *Digital (Digital Id).***

   Digital ID ini merupakan informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan dokumen kependudukan dalam aplikasi *digital* melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan. Penerapan *digital ID* telah dilaksanakan dan diterapkan hingga saat ini dengan melakukan pelayanan jemput bola ke Kantor kantor pemerintahan, Sekolah dan Kampus. Penerapan Identias Kependudukan *Digital (Digital ID)* berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identias Kependudukan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Digital. Hal ini akan memberikan kemudahan Masyarakat dalam mengakses data pribadi.

3. **Wacana Penerapan Standar Keamanan Informasi Pada Pemanfaatan Data Kependudukan**.

   Calon Lembaga Pengguna pada daerah Provinsi dan Kota wajib memiliki sertifikat ISO 27001 paling lama 6 (enam) bulan sejak ditandatangani Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan. Adanya wacana penerapan standar keamanan informasi pada Pemanfaatan Data Kependudukan Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/15192/Dukcapil Tanggal 29 September 2022. Harapannya akan terwujud tertib pemanfaatan Data Kependudukan.

4. **Pelayanan kepada Penduduk Non Permanen.**

   Penduduk Non Permanen adalah Penduduk WNI yang bertempat tinggal diluar wilayah Kabupaten/Kota tempat tinggal tetapnya yang berbeda dengan alamat pada KTP-el yang dimilikinya, dan tidak berniat untuk pindah menetap.

   Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan akan berkoordinasi, berkerjasama dan atau sosialisasi kepada mitra yang mengetahui keberadaan penduduk Non Permanen tersebut.

   Dalam rangka meningkatkan pelayanan pendaftaran penduduk Non Permanen kepada masyarakat berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran Penduduk Non Permanen, maka masyarakat dapat langsung mendaftarkan diri sebagai penduduk Non Permanen melalui Nomor Pelayanan *WhatsApp* yang telah disiapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan yaitu 0811 5425 015.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan Capaian Strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Bab ini memuat tujuan dan sasaran pembangunan Kota Tarakan yang dirumuskan berdasarkan pendekatan teknokratik, yaitu dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah berdasarkan data dan informasi yang telah digali dan dianalisis pada bab-bab sebelumnya.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 2 (Dua) tahun. Perumusan Tujuan Pembangunan Kota Tarakan secara teknokratik ditempuh dengan menelaah arah Kebijakan dan Sasaran Pokok RPD (Rencana Pembangunan Daerah) Kota Tarakan Tahun 2025 – 2026 , Kebijakan Pembangunan Daerah dan Isu-isu Strategis Pembangunan Kota Tarakan yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya.

Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan ke sasaran. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) Program Perangkat Daerah. Sasaran RPD (Rencana Pembangunan Daerah) berisi sasaran pokok RPD (Rencana Pembangunan Daerah) periode berkenaan. Hal ini dimaksudkan agar sasaran pembangunan Daerah Kota Tarakan merupakan sarana untuk melaksanakan dan sekaligus upaya untuk mewujudkan sasaran pembangunan Kota Tarakan 2005-2026.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, maka perlu penyelarasan tujuan dan Sararan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025 – 2026. Tujuan dari RPD Kota Tarakan Tahun 2025 – 2026 adalah pada tujuan ke 3 yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan efisien serta Berdaya Saing, dengan sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif.

Dalam menentukan tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka telah dirumuskan bahwa tujuan yang ingin dicapai

Bappeda Litbang Kota Tarakan

dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Indikator Tujuan yaitu Predikat Pelayanan Publik.

Berdasarkan tujuan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 – 2026 maka ditetapkan sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025 – 2026 yaitu :

1. Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Indikator :
   a. Persentase Perekaman Bagi Penduduk Wajib KTP
   b. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)
   c. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Pada Anak Usia 0-17 Tahun.
2. Meningkatnya Ketersediaan data Kependudukan dengan Indikator :
   a. Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Indikator :
   a. IKM (Indeks Kepuasaan Masyarakat)
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Indikator :
   a. Nilai / Predikat SAKIP

Sebagaimana dengan indikator tujuan yaitu predikat pelayanan publik maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menetapkan target dari Indikator terhadap Tujuan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan sesuai dengan tabel 4.1 di bawah ini :

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 4.1
Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran Dan Indikator Sasaran
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan Tahun 2025 – 2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja awal	Target KInerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke	
						2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Efektifitas dan Efisiensi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**Predikat Pelayanan Publik**			**B**	**B**	**B**
			Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Perekaman bagi Penduduk Wajib KTP	**98,14**	**99**	**99,30**
				Persentase Kepemilikan KIA (Kartu Identtas Anak)	**52,55**	**53**	**54**
				Persentase kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	**95,81**	**96**	**97**
			Meningkatnya Penataan Data dan Informasi Kependudukan	Persentase pemanfaatan Data Kependudukan	**100**	**100**	**100**
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai IKM (Indeks Kepuasaan Masyarakat)	**86,31**	**87**	**88**
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai / Predikat SAKIP	**78,31/BB**	**79/BB**	**79,20/BB**

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan suatu instansi pemerintah yang ada di Kota Tarakan yang mengurus masalah kependudukan seperti e-KTP,KIA, Akta kelahiran dan Akta perkawinan, kartu keluarga (KK), dan urusan masalah kependudukan lainnya.

Begitu pentingnya profesionalisasi pelayanan publik ini terkait dengan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka pemerintah melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara telah mengeluarkan suatu kebijaksanaan Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum yang perlu dipedomani oleh setiap birokrasi publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan sebagai berikut :

Pertama, Kesederhanaan, dalam arti bahwa prosedur dan tata cara pelayanan perlu ditetapkan dan dilaksanakan secara mudah, lancar, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan.

Kedua, Kejelasan dan kepastian, dalam arti adanya kejelasan dan kepastian dalam hal prosedur dan tata cara pelayanan, persyaratan pelayanan baik teknis maupun administratif, unit kerja pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam meberikan pelayanan, rincian biaya atau tarif pelayanan dan tata cara pembayaran, dan jangka waktu penyelesaian pelayanan.

Ketiga, Keamanan, dalam arti adanya proses dan produk hasil pelayanan yang dapat memberikan keamanan, kenyamanan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Keempat, Keterbukaan, dalam arti bahwa prosedur dan tata cara pelayanan, persyaratan, unit kerja pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian, rincian biaya atau tarif serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta.

Kelima, Efesiensi, dalam arti bahwa persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan.

Keenam, Keadilan dan Pemerataan, yang dimaksudkan agar jangkauan pelayanan diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Ketujuh, Ketepatan Waktu, dalam arti bahwa pelaksanaan pelayanan harus dapat diselesaikan tepat waktu yang telah ditentukan.

4.2 CASCADING KINERJA

Cascading adalah proses penjabaran dan penyelarasan sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama dan atau target Indikator Kinerja Kunci secara vertikal dari level unit pegawai yang lebih tinggi ke level unit pegawai yang lebih rendah dengan memperhatikan tugas dan tanggung jawab dari setiap jabatan.

Sebagaimana dihasilkan pada Cascading Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan **tabel 4.2** berikut :

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 4.2
Cascading Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Pelayanan Publik	Meningkatnya Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang memiliki KTP	Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas yang sudah melakukan perekaman dan telah mempunyai KTP-el tahun 2015	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang memiliki KTP		Persentase Pelayanan Penduduk yang memiliki KTP	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kependudukan	Jumlah pelayanan Penduduk yang memiliki KTP-el	Rasio Pendaftaran Penduduk	Jumlah Layanan Akta Pencatatan penduduk	Bidang PAK
								Persentase Pelayanan Penduduk yang memiliki KIA				Jumlah Penerbitan KIA-el Dokumen Luar Domisili			
								Persentase Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran				Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran			
								Persentase Pelayanan Penerbitan Akta Kematian				Jumlah Penerbitan Akta Kematian (AKI)	Penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Tersedia	
								Persentase Pelayanan Penerbitan Akta Perkawinan/Pindah Datang Warga Negara Indonesia (WNI)				Jumlah Penerbitan KK Baru			
								Persentase Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang Warga Negara Indonesia (SKPWNI)				Jumlah Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang Warga Negara Indonesia (SKPWNI)			

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
								[illegible]				[illegible]			
								[illegible]				[illegible]			
								[illegible]				[illegible]			
								[illegible]				[illegible]			
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
												[illegible]			

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Bappeda Litbang Kota Tara

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
									[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Bappeda Litbang Kota Tarakan

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Bappeda Litbang Kota Tarakan

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Efektifitas dan Efisiensi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Predikat Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai/Predikat SAKIP	Nilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan,Pelaporan dan Evaluasi yang tersedia tepat waktu			Tersedianya Laporan Perencanaan yang tersedia tepat waktu	Jumlah Laporan Perencanaan SAKIP,Renstra,Renja dan tersedia tepat waktu			Sekretariat
										Tersedianya Dokumen Penganggaran yang tersedia tepat waktu	Jumlah Dokumen penganggaran RKA/DPA yang tersedia tepat Waktu			
										Tersedianya Laporan Evaluasi dan Pelaporan yang tersedia tepat waktu	Jumlah Laporan evaluasi dan Pelaporan yang tersedia tepat waktu			
										Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen SPP dan SPM Administrasi Keuangan yang terverifikasi			
											Jumlah SPJ dan SPD Administrasi Yang Terverifikasi			

Sumber : Data Bagian Perencanaan dan Keuangan Disdukcapil

Bappeda Litbang Kota Tasikmalaya

BAB IV
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan yang ingin di capai Kementerian Dalam Negeri yang berkaitan dengan strategi arah kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah,serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut diatas, maka dirumuskan sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri yaitu terjaminya hak hak setiap warga Negara dalam aspek Kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan, dengan indikator sasaran strategis sebagai tolak ukur ketercapaian sasaran strategis ini yang meliputi

1. Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
2. Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian Dalam Negeri maka arah kebijakan yang difokuskan adalah:

1. Peningkatan implementasi keberlanjutan pembangunan infrastruktur di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, melalui pengembangan infrastruktur Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) guna terwujudnya sinergi pembangunan pusat dan daerah yang berbasis konektivitas dan terpenuhinya pelayanan dasar serta pemerataan antar wilayah.
2. Pembinaan pengawasan penyelenggraaan pemerintahan daerah dan desa melalui peningkatan kualitas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Daerah.
3. Pemanfaatan *Database* Kependudukan untuk peningkatan pelayanan publik dan perencanaan pembangunan, serta pembangunan *database* SIAK dan KTP-el di ibukota Negara Baru.

Dalam mencapai tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan memilki beberapa Strategi dan arah kebijakan dalam lima tahun mendatang yaitu Peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan catatan sipil dimana kualitas pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu ditingkatkan sejalan dengan tuntutan perbaikan sistem pelayanan masyarakat dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Rendahnya kualitas pelayanan publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan dipengaruhi oleh rendahnya kemampuan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

petugas pelayanan dalam menggunakan kewenangan diskresi, dimana aparat pelaksana masih menunggu petunjuk dan berpedoman dari atasan. Untuk itu, strategi peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan Pencatatan sipil diharapkan dapat menjawab harapan dari masyarakat agar terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Sebagai langkah tindak lanjut dalam pelaksanaan strategi secara teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berusaha melaksanakan kebijakan yaitu dengan cara :

1. Peningkatan Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi Penduduk Kota Tarakan dan Penduduk Non Pemanen.
2. Membuat MoU (Perjanjian Kerjasama) dengan Rumah Sakit, Bidan Praktek untuk Pembuatan Akta Kelahiran dan KIA (Kartu Identitas Anak) dan OPD terkait dengan Pemanfaatan Data Kependudukan
3. Meningkatkan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dituangkan dalam **tabel 5.1** dibawah ini :

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Indikator, Strategi Dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Indikator	Strategi	Arah kebijakan
Efektifitas dan Efisiensi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase perekaman bagi penduduk Wajib KTP	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi Penduduk Kota Tarakan dan Penduduk Non Permanen.	1. Terlaksananya peningkatan pelayanan dengan Penerbitan KTP el Dalam dan Luar Daerah.
		Persentase Kepemilikan KIA (Kartu Identitas Anak)		2. Terlaksananya peningkatan pelayanan dengan Penerbitan Kartu Keluarga.
				3. Terlaksananya peningkatan pelayanan dengan Penerbitan KIA (Kartu Identitas Anak)
				4. Terlaksananya peningkatan pelayanan dengan Penerbitan SKPWNI
				5. Terlaksananya peningkatan pelayanan dengan Penerbitan SKDWNI
				6. Terlaksananya peningkatan pelayanan dengan Perekaman e KTP
				7. Terlaksananya peningkatan pelayanan dengan Penerbitan NIK Baru
				8. Penyediaan Sarana dan Prasana,sosialisasi,
				9. Tersusunnya Laporan Pendaftaran Penduduk
		Persentase kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10. Terlaksananya peningkatan pelayanan dengan Penerbitan Akta Kelahiran pada anak Usia 0-17 Tahun
				11. Terlaksananya peningkatan pelayanan dengan Penerbitan Akta Kelahiran Pengakuan dan Pengesahan Anak
Efektifitas dan Efisiensi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	**11.** Terlaksananya peningkatan pelayanan dengan Penerbitan Akta Kelahiran Bakak.
		Persentase kepemilikan Akta Kematian		**12.** Terlaksananya peningkatan pelayanan dengan Penerbitan Akta Kematian.

Litbang Kota Tarakan

		Persentase kepemilikan buku nikah/akta perkawinan		13. Terlaksananya peningkatan pelayanan dengan Penerbitan Akta Perkawinan.
		Persentase kepemilikan akta perceraian		14. Terlaksananya peningkatan pelayanan dengan Penerbitan Akta Perceraian
				15. Mempublikasikan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara e-dokumen.
Tujuan	**Sasaran**	**Indikator**	**Strategi**	**Arah kebijakan**
Efektifitas dan Efisiensi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Penataan Data dan Informasi Kependudukan	Persentase OPD / Lembaga yang Memanfaatkan Data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama	Meningkatnya Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama	16. Menyusun Laporan Kependudukan atau Profil Kependudukan..
				17. Terlaksananya Pengelolaan dan Penyajian Data Harian dan Bulanan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				18. Terlaksananya Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan berdasarkan permintaan lembaga pengguna untuk Pemanfaatan Data Kependudukan.
				19. Terlaksananya Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan yang diterbitkan atas permintaan Kecamatan/Kelurahan/PDAM.
				20. Terlaksananya Pengolahan dan Penyajian Data Penduduk Non Permanen.
				21. Terlaksananya Peningkatan Pencapaian IKD (Identitas Kependudukan Digital).
Efektifitas dan Efisiensi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Penataan Data dan Informasi Kependudukan	Persentase OPD / Lembaga yang Memanfaatkan Data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama	Meningkatnya Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama	**22.** Terlaksananya Konsolidasi Manual / Sinkronisasi Data Kependudukan
				23. Terlaksananya Konsolidasi Data Perekaman dan Data KTP el SIAK terpusat.
				24. Terlaksananya Kerjasama dengan Pengadilan Agama Tarakan terkait dengan perubahan status individu.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

				25. Terlaksananya Pengajuan Penghapusan Biometrik Ke Kemendagri.
				26. Terlaksananya Pengawasan dan Pemeliharaan Jaringan SIAK Terpusat
		Persentase OPD / Lembaga yang Memanfaatkan Data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama	Meningkatnya Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama	27. Tersusunnya MOU Kerjasama dengan OPD dan Non OPD yang Memanfaatkan Data Kependudukan berdasarkakn Perjanjian Kerjasama
				28. Tersusunnya Perjanjian Kerjasama Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
				29. Tersusunnya Laporan Pemanfaatan Data Kependudukan.
Tujuan	**Sasaran**	**Indikator**	**Strategi**	**Arah kebijakan**
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	30.Tersusunnya IKM (Indeks Kepuasaan Masyarakat).
				31. Terlaksananya Kategori Indeks Evaluasi Pelayanan Publik (Menpan dan Ombusman)
				32. Tersusunnya Standar Pelayanan dan SOP
Efektifitas dan Efisiensi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai/Predikat SAKIP	Meningkatnya Layanan Umum dan Kepagawaian.	33. Terlaksananya layanan pengelolaan administrasi umum.
				34. Terlaksananya Layanan Pengelolaan Administrasi kepegawaian
				35. Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
			Meningkatnya Layanan Pemeliharaan Barang /Aset Milik Daerah	36. Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah
			Meningkatnya Ketersediaan Dokumen Perencanaan (SAKIP) Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	37. Tersedianya Laporan Perencanaan (SAKIP)

Bappeda Litbang Kota Tarakan

				38. Tersedianya Dokumen Penganggaran (RKA/DPA))
				39. Tersedianya Laporan Evaluasi dan Pajak
				40. Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB VI
RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, maka disusunlah Program dan Kegiatan beserta Pendanaannya yang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 sebagai berikut :

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan.
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel..
		Pengadaan peralatan dan Mesin Lainnya.
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Penyediaan Jasa Komunikasi,Listrik dan Air
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharan, Pajak Pemeliharan dan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

		Pajak Kendaraan Perorangan atau kendaraan Dinas Jabatan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau lapangan
		Pemeliharan Peralatan dan Mesin
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
3. Program Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
		Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Admnistrasi Kependudukan
	Penataan Pendaftaran Penduduk	Pengadaan Dokumen Kependudukan Selain Blanko KTP el, Formulir dan Buku Terkait pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan.
	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/Kota Dalam Penerbitan Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
		Fasilitasi Pendaftaran Penduduk
		Sosialisasi Pendaftaran Penduduk.
		Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran penduduk
4. Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
		Pengadaan Dokumen Kependudukan Selain Blanko KTP el, Formulir dan Buku Terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan.
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil.
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil.	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil.
		Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil.
5. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
		Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan
	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelyelenggaraan Adminduk terkait PIAK.
	Penyelenggaran Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Koordinasi antar lembaga Pemerintah dan lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam penertiban PIAK

Bappeda Litbang Kota Cilegon

		Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
		Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan
6. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pembinaan dan Pengawasan terkait PIAK
		Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan.
7. Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Penyusunan Profil Kependudukan	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota
		Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain

.

Bappeda Litbang Kota Bandung

Tabel 6.1
Rencana, Program, Kegiatan / Sub Kegiatan Dan Pendanaan
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2026

Urusan	Bidang	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Lokasi	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Ket. Sinkronisasi Program/Kegiatan
						Tahun 2025		Tahun 2026		Jumlah Tahun		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Tata Pemerintahan dan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil											
			Program Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Jiwa	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		0		0		0	
			Administrasi Kependudukan	Dokumen	Jumlah Dokumen Administrasi Kependudukan yang Diterbitkan	Dokumen	Dokumen		Dokumen		Dokumen	
		1.01.1.01.0001	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100 Penyelenggaraan	Jumlah Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100 Penyelenggaraan	100 Penyelenggaraan		100 Penyelenggaraan		100 Penyelenggaraan	
		1.01.1.01.0002	Pencatatan Sipil dan Pengelolaan Data Kependudukan	100 Dokumen	Jumlah Dokumen Pencatatan Sipil dan Pengelolaan Data Kependudukan	100 Dokumen	100 Dokumen		100 Dokumen		100 Dokumen	
			Administrasi Keuangan Kependudukan	Dokumen	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Kependudukan	Dokumen	Dokumen		Dokumen		Dokumen	
		1.01.1.01.0003	Pelaporan Kegiatan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Paket	Jumlah Dokumen Pelaporan Kegiatan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Paket	1 Paket		1 Paket		1 Paket	
		1.01.1.01.0004	Pelaporan Pendaftaran dan Pencatatan Sipil	1 Paket	Jumlah Dokumen Pelaporan Pendaftaran dan Pencatatan Sipil	1 Paket	1 Paket		1 Paket		1 Paket	
			Pelayanan Administrasi Kependudukan	1 Unit	Jumlah Dokumen Pelayanan Administrasi Kependudukan	1 Unit	1 Unit		1 Unit		1 Unit	
			Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	1 Sistem	Jumlah Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	1 Sistem	1 Sistem		1 Sistem		1 Sistem	
			Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	1 Sistem	Jumlah Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	1 Sistem	1 Sistem		1 Sistem		1 Sistem	
			Pengelolaan Data Kependudukan	1 Unit	Jumlah Unit Pengelolaan Data Kependudukan	1 Unit	1 Unit		1 Unit		1 Unit	
			Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	1 Unit	Jumlah Unit Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	1 Unit	1 Unit		1 Unit		1 Unit	
			Pengelolaan Data Kependudukan	1 Unit	Jumlah Unit Pengelolaan Data Kependudukan	1 Unit	1 Unit		1 Unit		1 Unit	
			Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	1 Unit	Jumlah Unit Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	1 Unit	1 Unit		1 Unit		1 Unit	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Indikator	Target Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Lokasi Kegiatan/Program Dilaksanakan
							Tahun 2024		Tahun 2025		Rata-rata		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Efektifitas dan Efisiensi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kependudukan dan Pencatatan Sipil												
		2 12 1 2.08 01	Penyelenggaraan Jasa Surat Menyurat	1Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Surat Menyurat	1Laporan	1Laporan	300.000	1Laporan	300.000	1Laporan	300.000	
		2 12 1 2.08 02	Penyelenggaraan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dilaksanakan	12Laporan	12Laporan	80.256.000	12Laporan	80.256.000	12Laporan	80.256.000	
		2 12 1 2.08 04	Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang dilaksanakan	1Laporan	1Laporan	2.516.913	1Laporan	2.516.913	1Laporan	2.516.913	
		2 12 1 2.09 01	Penyelenggaraan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	7Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7Unit	7Unit	50.000.000	7Unit	50.000.000	7Unit	50.000.000	
		2 12 1 2.09 02	Penyelenggaraan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1Unit	1Unit	20.000.000	1Unit	20.000.000	1Unit	20.000.000	
		2 12 1 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3Unit	3Unit	31.000.000	3Unit	31.000.000	3Unit	31.000.000	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil												
		2 12 2 2.01 04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2Laporan	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1Laporan	1Laporan	60.000.000	1Laporan	60.000.000	1Laporan	60.000.000	
		2 12 2 2.02 02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	7Dokumen	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	7Dokumen	7Dokumen	10.000.000	7Dokumen	10.000.000	7Dokumen	10.000.000	

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sasaran	Indikator	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Perubahan	Target Kinerja yang Akan Dicapai Melalui Perubahan						Lokasi (Kecamatan/Desa)
							Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
		[illegible]	[illegible]	Laporan	[illegible]	Laporan	Laporan	30.000	Laporan	50.000	1 Laporan	30.000	
		[illegible]	[illegible]	Paket	[illegible]	Paket	Paket	500.000	Paket	500.000	1 Paket	500.000	
		[illegible]	Penduduk [illegible] yang Memiliki Data Dapat Dipertanggungjawabkan dan Terverifikasi	Paket	[illegible]	Paket	Paket	500.000	Paket	1.000.000	1 Paket	500.000	
		[illegible]	[illegible]	OPD	[illegible]	OPD	OPD	[illegible]	OPD	[illegible]	OPD	[illegible]	Kabupaten
		[illegible]	[illegible]	OPD/Layanan	[illegible]	OPD/Layanan	OPD/Layanan	[illegible]	OPD/Layanan	[illegible]	OPD/Layanan	[illegible]	
		[illegible]	[illegible]	Layanan	[illegible]	Layanan	Layanan	30.000	Layanan	50.000	150 Layanan	30.000	
		[illegible]	[illegible]	Kegiatan	[illegible]	Kegiatan	Kegiatan	[illegible]	Kegiatan	[illegible]	Kegiatan	[illegible]	
		[illegible]	[illegible]	Laporan	[illegible]	Laporan	Laporan	30.000	Laporan	50.000	1 Laporan	30.000	
		[illegible]	[illegible]	Paket	[illegible]	Paket	Paket	500.000	Paket	1.000.000	1 Paket	500.000	
		[illegible]	[illegible]	OPD	[illegible]	OPD	OPD	[illegible]	OPD	[illegible]	OPD	[illegible]	Kabupaten
		[illegible]	[illegible]	Kecamatan	[illegible]	Kecamatan	Kecamatan	[illegible]	Kecamatan	[illegible]	Kecamatan	[illegible]	
		[illegible]	[illegible]	Dokumen	[illegible]	Dokumen	Dokumen	500.000	Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	500.000	
		[illegible]	[illegible]	Dokumen	[illegible]	Dokumen	Dokumen	30.000	Dokumen	50.000	150 Dokumen	30.000	

Bappeda Litbang Tanah Karo

Bapperida Kabupaten Tarakan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi Kegiatan
							Tahun N		Tahun N+1		Kondisi Kinerja		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Efektifitas dan Efisiensi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Penataan Data dan Informasi Kependudukan												
		2	12	5	2.01	01	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kesuburan yang ada	1 Dokumen	Jumlah Profil Data Perkembangan Dan Proyeksi Kependudukan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	

Bappeda Litbang Kota Semarang

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Penentuan Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah.

Indikator Kinerja utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis opersional dan merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya.

Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah.

Indikator Kinerja utama (IKU) akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Penetapan Indikator Kinerja

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan telah menetapkan Indikator Kinerja yang akan dicapai untuk 2 (Dua) tahun mendatang, yang ditampilkan dalam **tabel 7.1** berikut ;

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran Rpd Tahun 2025-2026

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target		Kondisi kinerja Pada akhir Periode RPD
				2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Perekaman Bagi Penduduk Wajib KTP	%	98,14	99	99,30	99,30
2	Persentase Kepemilikan KIA (Kartu Identitas Anak	%	52,55	53	54	54
3	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran pada anak usia 0-17 Tahun	%	95,81	96	97	97
4	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	%	100	100	100	100
5	Nilai Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM)	Nilai	86,31	87	88	88
6	Nilai / Predikat SAKIP	Nilai	78,31/BB	79/BB	79,20/BB	79,20/BB

7.2. Penentuan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemeriintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.

Indikator Kinerja Kunci atau disebut juga IKK adalah Indikator Kerja yang mengambarkan keberhasilan penyelenggaraan keberhasilan suatu urusan Pemerintah. Indikator kinerja juga dimaknai sebagai alat yang digunakan untuk mengukur pencapaian suatu target, baik dengan menggunakan ukuran kualitatif maupun kuantitatif.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat ditampilkan pada **tabel 7.2** berikut :

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target		Kondisi kinerja Pada akhir Periode RPD
				2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Perekaman Bagi Penduduk Wajib KTP	%	98,14	99	99,30	99,30
2	Persentase Kepemilikan KIA (Kartu Identitas Anak)	%	52,55	53	54	54
3	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran pada anak usia 0-17 Tahun	%	95,81	96	97	97
4	Persentase kepemilikan Akta Kematian	%	100	100	100	100
5	Persentase kepemilikan buku nikah/perkawinan	%	100	100	100	100
6	Persentase Kepemilikan Akta perceraian	%	100	100	100	100
7	Persentase OPD /lembaga yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	%	100	100	100	100

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan Tahun 2025-2026 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPD Kota Tarakan Tahun 2025-2026. Secara umum isi dokumen ini merupakan rangkaian rencana Tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin di capai.

Sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam perubahan renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L dan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Kota Tarakan. Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Karena itu, Renstra ini harus menjadi Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja atau RKA serta digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD Kota Tarakan.Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaran bidang / urusan dan atau target kinerja sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus ditingkatkan. Akhirnya komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

14. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Tarakan Tahun 2025-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 258 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini memiliki makna bahwa Pemerintahan daerah melaksanakan pembangunan sebagai bentuk perwujudan dari pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki. Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kerangka pembangunan Nasional. Dalam pelaksanaannya, pembangunan daerah harus bersinergi dan mendukung pencapaian target pembangunan Nasional, sehingga dapat diwujudkan tujuan bernegara.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada setiap daerah untuk menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan (pasal 2 ayat 2). Jenjang perencanaan Jangka Panjang (25 tahun), Jangka Menengah (5 tahun), dan Jangka Pendek atau tahunan (1 tahun).Oleh karenanya setiap daerah (Propinsi/Kabupaten/Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang didukung oleh Rencana Strategis (Renstra) SKPD.

Pada dasarnya bahwa penyusunan dokumen Renstra SKPD yang jenjang perencanaannya selama 5 tahun merupakan suatu kewajiban Kepala SKPD selaku pengguna anggaran dan penentu kebijakan organisasi.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2026 untuk periode 2 tahun ke depan merupakan perencanaan jangka menengah, karena memuat tentang penjabaran visi, misi dan program Dinas Perhubungan yang akan dilaksanakan dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu masa lima tahun. Di dalam penyusunannya, Renstra Dinas Perhubungan Kota Tarakan berpedoman pada RPJMD Kota Tarakan dan RPJM Propinsi. Namun demikian subtansinya tetap berdasarkan dan memperhatikan kekuatan organisasi antara lain sumber daya dan potensi yang dimiliki, juga faktor-faktor keberhasilan sebelumnya yang didasarkan

atas evaluasi pembangunan dan isu-isu strategis yang mengemuka dan berkembang.

Muatan dalam Renstra Dinas Perhubungan Kota Tarakan Tahun 2025-2026 berisi kebijakan keuangan organisasi, kebijakan umum, dan program pembangunan daerah yang

disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan dan Inovasi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050.5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berakhir pada tahun 2024;
17. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tarakan Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026;
20. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 72 Tahun 2020 dan diubah menjadi Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;

Bagian Hukum Kota Tarakan

21. SK Walikota Nomor 100.3.3.3/HK-XI/538/2023 tentang Tim Penyusun Renstra Dinas Perhubungan Kota Tarakan Tahun 2025-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Tarakan dimaksudkan untuk merencanakan pembangunan lima tahun dengan melanjutkan program kerja yang telah dilaksanakan. Selain itu juga sebagai panduan target dan kinerja pelaksanaan program pembangunan tahun 2025-2026 yang disesuaikan dengan kebutuhan dan usulan dari masyarakat yang menjadi skala priioritas.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Tarakan adalah:

1. Memberikan arah pembangunan di sektor perhubungan di Kota Tarakan selama 5 tahun;
2. Menjadi tolok ukur dan pedoman dalam penyusunan rencana kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Tarakan;
3. Sebagai langkah penyusunan program kerja SKPD yang berkelanjutan; dan
4. Membantu dalam mencapai Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Tarakan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Tarakan Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan

BAB II Gambaran Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tarakan

Bab ini memuat Tugas,Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah ,Sumber Daya Manusia. Selain

Dinas Perhubungan Kota Tarakan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Perhubungan Kota Tarakandalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

melalui pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan Kota Tarakan periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Perhubungan Kota Tarakanyang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Perhubungan Kota Tarakan ini.

BAB III Permasalahan dan Isu – isu Strategis Dinas Perhubungan Kota Tarakan

Bab ini memuat identifikasi permasalahan, telaahan kebijakan serta penentuan isu – isu strategis.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kota Tarakan

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Perhubungan Kota Tarakan

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini mengemukakan rencana program, kegiatan dan subkegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini mengemukakan indikator kinerja Dinas Perhubungan Kota Tarakan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai.

BAB VIII Penutup

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Tarakan

Dasar Pembentukan

Dinas Perhubungan Kota Tarakan adalah lembaga teknis daerah yang merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah.Dinas Perhubungan Kota Tarakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Tarakan melalui Sekretaris Daerah Kota Tarakan. Dasar pembentukan Dinas Perhubungan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Kota Tarakan adalah Perda Kota Tarakan No. 09 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kota Tarakan No. 08 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tarakan dan Perda No. 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tarakan No. 16 Tahun 2009, Perubahan atas Peraturan Walikota Tarakan No. 57 Tahun 2016 dan Perubahan atas Peraturan Walikota Tarakan No. 60 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Dinas Perhubungan Kota Tarakan.

Tugas Pokok

Dinas Perhubungan Kota Tarakan adalah lembaga teknis daerah yang merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah.Dinas Perhubungan Kota Tarakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Tarakan melalui Sekretaris Daerah Kota Tarakan sesuai dengan Perda No. 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tarakan No. 16 Tahun 2009, Perubahan atas Peraturan Walikota Tarakan No. 57 Tahun 2016 dan Perubahan atas Peraturan Walikota Tarakan No. 60 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Dinas Perhubungan Kota Tarakan.

Fungsi

Berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara Peraturan Wali Kota Nomor 57 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Dinas Perhubungan Kota Tarakan atas Peraturan Walikota Tarakan No. 60 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Dinas Perhubungan Kota Tarakan.

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kota Tarakan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Perhubungan Kota Tarakan dalam melaksanakan tugasnya telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktur.

Data Organisasi Dinas Perhubungan Kota Tarakan terdiri dari

a. Kepala Dinas
b. Sekretariat;
c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
d. Bidang Sarana dan Prasarana Pelayaran;

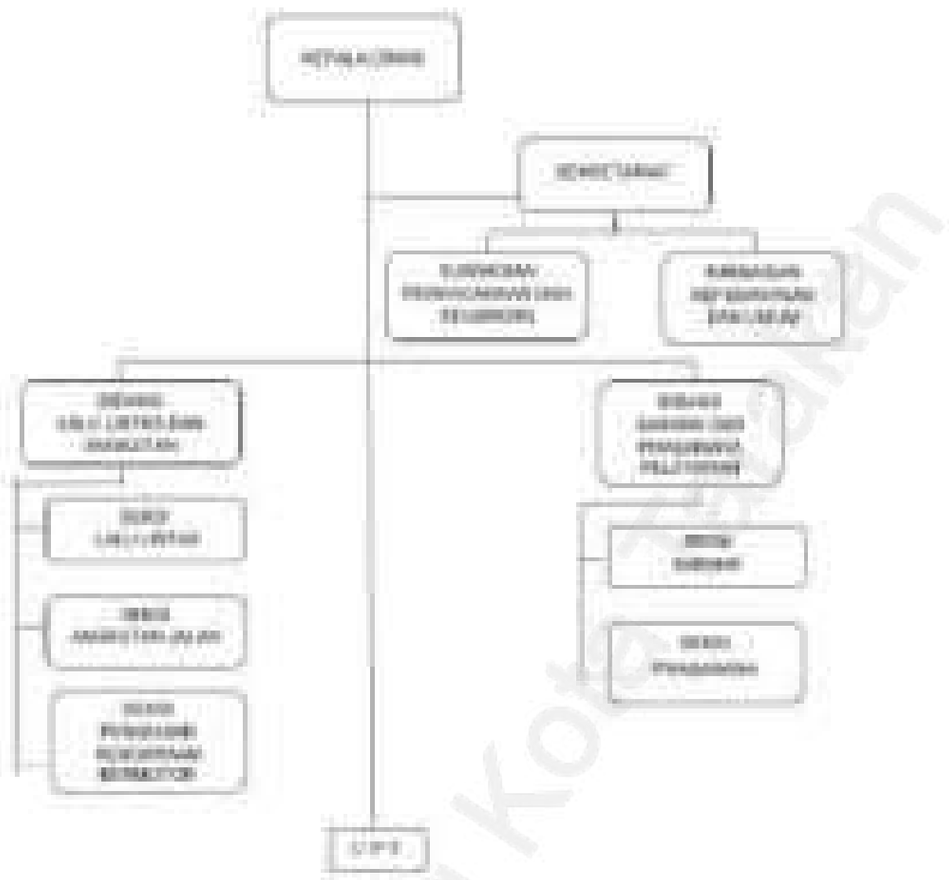
Bappeda Litbang Kota Tarakan

e. Unit Pelaksana Teknis Daerah dan;

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN



Uraian Tugas Jabatan Sruktural

Kepala Dinas

Kepala Dinas merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota. Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkondisikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksana urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya ;
b. Penyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya ;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya ;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya ;

Sekretariat

Banjarbaru Urbang Kota Idaman

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas,Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas mempunyai fungsi:

a. Koordinasi kegiatan Dinas;
b. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Dinas;
c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas;
d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Dinas;
e. Koordinasi dan penyusunan produk hukum daerah pada Dinas;
f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah di Dinas;
g. Pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
h. penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Dinas; dan
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bantu oleh 2 Sub :

Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi, penataan organisasi dan tata laksana, serta penyusunan peraturan perundang undangan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas , menyelenggarakan fungsi:

a. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas;
b. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Dinas;
c. Koordinasi dan penyusunan produk hukum daerah pada Dinas;
d. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah di Dinas;
e. Pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas; dan
f. Pelaksanaan fungsi lainyang diberikan oleh Sekretaris;

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Sub Bagian Perencanaan dan Program Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyusunan rencana, program ,anggaran, pelaksanaan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah, evaluasi, dan pelaporan organisasi di Lingkungan Dinas.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan sebagian fungsi:

a. Koordinasi kegiatan Dinas;
b. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Dinas;
c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan; dan
d. penyiapan bahan penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Dinas;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris;

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang lalu lintas, Angkutan Jalan dan Pengujian Kendaraan bermotor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas, Angkutan Jalan dan Pengujian Kendaraan bermotor.

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam melaksanakan tugas dalam menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan jalan, dan pengujian kendaraan bermotor;
b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan jalan, dan pengujian kendaraan bermotor;
c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidanglalu lintas, angkutan jalan, dan pengujian kendaraan bermotor; dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiri atas :

Seksi Lalu Lintas

Seksi lalu lintas merupakan unsur pelaksana dibidang lalu lintas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Seksi Lalu Lintas dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas.

Seksi lalu lintas menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan dan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan

   (LLAJ) kota, pelaksanaan penyusunan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) kota, penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana induk jaringan lalu lintas angkutan jalan (LLAJ) kota, pengendalian pelaksanaan rencana induk jaringan lalu lintas angkutan jalan (LLAJ) kota;
b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan perlengkapan jalan di jalan kota, pembangunan prasarana jalan di jalan kota,rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana Jalan, rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan Jalan;
c. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kota, Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kota, Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan, dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Reakayasa Lalu Lintas,Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kota, Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kota dan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota;
d. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kota, Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin, Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin, Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin dan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin;
e. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di Jalan, peningkatan kapasitas auditor dan inspektor LLAJ,;dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Seksi Angkutan Jalan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Seksi Angkutan Jalan merupakan unsur pelaksana dibidang Angkutan Jalanyang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,Seksi Angkutan Jalan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Angkutan Jalan.

Seksi Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan terminal penumpang tipe C, penyusunan rencana pembangunan terminal penumpang tipe C, pembangunan gedung terminal, Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung), Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C;
b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir, Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kota;
c. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan terminal, pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor kota, pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan system manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum;
d. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kota dan pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kota;
e. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kota dalam 1 (satu) Daerah Kota, Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kota dan Sosialisasi dan Uji Coba

Bagian Hukum Kota Tarakan

Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kota;

f. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kota, Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kota, Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kota dan Pengendalian dan Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kota;
g. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kota, Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kota, Sosialisasi Dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kota;
h. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kota, Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kota, Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kota;
i. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lalu Lintas Daerah Kota dalam 1 (satu) Kota, Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaran Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kota;
j. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kota, Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaran Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan

Bapeda Litbang Kota Tarakan

dan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota;

k. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kota, Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kota, Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kota, dan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kota;

l. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kota, Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota;dan

m. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroprasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kota, Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kota;

n. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan kegiatan pelayanan derek kendaraan dan pemungutan retribusi derek kendaraan;

o. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan kegiatan dan memberikan dukungan operasional pada kegiatan-kegiatan pemerintah kota yang bersifat regular atau insidentil;dan

p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor

Seksi Pengujian kendaraan Bermotor merupakan unsur pelaksana dibidang Pengujian kendaraan Bermotoryang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas berdasarkan Perwali Nomor 60 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 72 Tahun 2020.

Seksi Pengujian kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengujian kendaraan Bermotor .

Seksi Pengujian kendaraan Bermotor menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang Pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
c. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
d. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang Registrasi Kendaraan Wajib Uji Coba Berkala Kendaraan Bermotor;
e. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
f. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
g. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji;
h. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;

Bappeda Litbang Kota Tarakan

i. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
j. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
k. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;dan
l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Bidang Sarana dan Prasarana Pelayaran.

Bidang Sarana dan Prasarana Pelayaran merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di Bidang Sarana dan Prasarana Pelayaran yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Sarana dan Prasarana Pelayaran mempunyai tugas Pembina, pengelolaan dan pengendalian sarana dan prasarana perhubungan dan Penerangan Jalan Umum

Bidang Sarana dan Prasarana Pelayaran dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

a. Pengawasan Rencana Kerja Bidang Sarana dan Prasarana perhubungan;
b. Perumusan kebijakan Teknis Pengelolaan dan pengendalian Sarana dan Prasarana perhubungan dan Penerangan Jalan Umum ;
c. Pengelolaan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan ngkutan jalan;
d. Pengelolaan dan pengendalian Penerangan Jalan Umum; dan
e. Evaluasi dan penyusunan Laporan Pelaksanaan Kerja pada Sarana dan Prasarana.

Bidang Sarana dan Prasarana Pelayaran terdiri atas :

A. Seksi Sarana;

Seksi Sarana merupakan unsur pelaksana dibidang Sarana Pelayaran yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang Sarana dan Prasaranan Pelayaran dan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Seksi Sarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan Pengendalian dan pengelolaan Sarana perhubungan,Seksi Sarana dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan Rencana Kerja Seksi Sarana;
b. Perumusan kebijakan Teknis Pengelolaan dan Pengendalian Sarana Perhubungan;
c. Pemasangan dan Pemeliharaan Fasilitas Pendukung Sarana Perhubungan meliputi Halte, Tempat Penyebrangan Penjalan Kaki, Jalur Sepeda, Fasilitas Khususn penyandang Cacat dan Fasilitas Usia Lanjut;
d. Melaksanakan Koordinasi, Pembinaan Fasilitas dan Pengendalian Teknis Sarana Perhubungan dan ;
e. Evaluasi dan Penyusunan Pelaksanaan Kerja Seksi Sarana;
f. Melakukan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala bidang Sarana dan Prasarana Pelayaran.

B. Seksi Prasarana

Seksi Prasarana merupakan unsur pelaksana dibidang Prasarana yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang Sarana dan Prasarana Pelayaran.Seksi Prasarana dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan Pengendalian dan pengelolaan prasarana perhubungan.

Seksi Prasarana dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan Rencana Kerja Seksi Prasarana;
b. Perumusan kebijakan Teknis Pengelolaan dan Pengendalian Prasarana Perhubungan;
c. Pemasangan dan Pemeliharaan serta pengawasan Fasilitas Pendukung perlengkapan Lalu Lintas dan angkutan Jalan meliputi penerangan jalan umum, Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Traffic Light dan warning Light ; dan
d. Evaluasi dan Penyusunan Pelaksanaan Kerja Seksi Prasarana;
e. Melakukan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala bidang Sarana dan Prasarana Pelayaran.

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Unit Pelaksana Teknis Daerah dilingkungan Dinas Meliputi:

Pelabuhan Penyebrangan Juata.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis Daerah diatur dengan peraturan Walikota.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pada Dinas dan unit pelaksana teknis Daerah dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang.

Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari beberapa pejabat fungsional dapat diberikan tugas tambahan yang melaksanakan tugas sebagai Sub Koordinator melalui penetapan Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan yang berwenang. .Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertangung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Tarakan.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya. Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, Pejabat Administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional yang merupakan hasil dari penyetaraan Jabatan Pengawas diberi tugas tambahan sebagai Sub Koordinator. Kelompok Jabatan fungsional dibawah Koordinasi Kepala Bidang bertanggung Jawab langsung dengan Kepala Dinas. Jumlah tenaga fungsional ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja, berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.

2.2. Sumber Daya Dinas Perhubungan Kota Tarakan

A. Sumber Daya Manusia.

Sumber Daya manusia

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh Instansi/ badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi tersebut.

Sampai dengan 2023 pegawai Dinas Perhubungan kota Tarakan yang melaksanakan urusan perhubungan terdiri dari :

- PNS 52 Orang

  Pejabat Struktural 12 Orang, Pejabat Fungsional 1 Orang dan 39 Orang Staf, jumlah pegawai dengan Kualifikasi pendidikan S2 (4

Orang), S1 (21 orang), DIV (0 orang), DIII (6 orang), DII (0 Orang), SLTA (21 Orang), SMP (0 Orang).

- Honor Daerah 31 Orang
  Kualifikai pendidikan S1(10 orang), DIII (1 Orang),SLTA (20 Orang), SMP (0 Orang).

Table 2.1
Keadaan Pegawai Dinas Perhubungan Kota Tarakan
Tahun Anggaran 2023

No	Jenis Kepegawaian	Jenis Kelamin		Pangkat / Gol. Ruang				Pendidikan							Jumlah Pegawai	Ket
		L	P	IV	III	II	I	SMP	SMA	DI	DII	DIV	S1	S2		
1	P N S	47	5	5	38	9	0	0	21	0	6	0	21	4	52	
2	HONOR DAERAH	24	7	0	0	0	0	0	20	0	1	0	10	0	31	
3	JUMLAH	71	12	5	38	9	0	0	41	0	7	0	31	4	83	

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tarakan

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Tarakanberdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Perhubungan Kota Tarakan periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tarakandan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Tabel yang disajikan adalah Tabel 1 (T-C.23) dan Tabel 2 (T-C.24)

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel T.C-23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tarakan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Cakupan Layanan Infrastruktur yang merata dan berkualitas bidang Perhubungan				NA	100	100	100	100	NA	100	100	100			100.00	100.00	100.00	
1	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi				100	100	100	100	100	100	100	95	100		100.00	100.00	95.00	100.00	
2	Jumlah titik daerah potensi dan rawan laka				64	57	44	40	35	18	35	42	30		28.13	61.40	95.45	75.00	
3	Persentase Kendaraan yang Melaksanakan Wajib Uji di Kota Tarakan				25.99	42.29	50.75	59.21	67.67	26.15	67.67	49.68	60.90		100.62	160.00	97.89	102.85	
4	Titik Kemacetan yang teratasi				36	31	26	21	17	36	17	26	15		100.00	54.84	100.00	71.43	
5	Rasio Panjang Jalan dibagi Jumlah kendaraan				1.32	1.29	1.27	1.25	1.23	0.57	1.23	1.22	1.19		43.18	95.35	96.06	95.20	

Bappeda Litbang Kota Tarakan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
6	Persentase Pemeliharaan Pelabuhan				0	0	30	60	100	0	100	29	58				96.67	96.67	
7	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota		√		2.1	2.10	2.80	2.80	2.80	NA	2.80	2.80	2.10			133.33	100.00	75.00	
8	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota		√		0.22	0.22	0.24	0.26	0.30	0.22	0.30	0.24	0.27		100.00	136.36	100.00	103.85	

Rasio Panjang Jalan dibagi Jumlah kendaraan 2020 mengunakan rumus Drajat Kejenuhan

Rasio konektivitas Kabupaten/Kota Tahun 2020 Surat Pernyataan (Alasannya Tidak ada Trayek)

Bappeda Litbang Kota Tarakan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

Tabel T-C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tarakan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Urusan Pemerintahaan Wajib Yang Tidak berkaitan	5,225,005					4,382,008					83.87					0	0
Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	5,225,005					4,382,008					83.87					0	0
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3,886,360					3,134,175					80.65					0	0
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	293,365					230,222					78.48					0	0
Pragram peningkatan disiplin Aparatur	21,000	Beda nomenklatur program				19,200	Beda nomenklatur program				91.43	Beda nomenklatur program				0	0
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	412,780					410,722					99.50					0	0
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	200,000					197,371					98.69					0	0

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	311,500					290,918					93.39					0	0

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Urusan Pemerintahaan Wajib Yang Tidak berkaitan	Beda nomenklatur program	20,656,236	25,569,353	25,574,317	24,690,472	Beda nomenklatur program	19,322,658	23,550,478	23,893,634		Beda nomenklatur program	93.54	92.10	93.43		6.78	22.37
Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan		20,656,236	25,569,353	25,574,317	24,690,472		19,686,994	23,550,478	23,893,634			95.31	92.10	93.43		6.78	20.11
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		17,464,004	17,067,820	13,203,169	15,440,361		16,182,467	15,204,494	11,921,563			92.66	89.08	90.29		-2.66	-13.24
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas		3,192,233	8,431,533	12,301,148	19,651,295		3,140,192	8,276,730	11,902,134			98.37	98.16	96.76		89.92	178.17

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-						Rata - rata Pertumbuhan
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
dan Angkutan Jalan (DLLAJ)																	
Program Pengelolaan Pelayaran		0	70,000	70,000	19,651,295		364,335	69,254	69,937				98.93	99.91		13986.64	0.99

Bappeda Litbang Kota Tarakan

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tarakan

Dinas Perhubungan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam bidang perhubungan, diantaranya berupa penyelenggaraan perhubungan darat, pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan, pelayanan pemeriksaan kendaraan bermotor, pengelolaan terminal angkutan, Pelayanan Fasilitas Perlengkapan Jalan dan masih banyak lagi tugas yang berhubungan dengan pengelolaan perhubungan di Kota Tarakan.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Tarakan dan sebagai perwujudan arah, peran, dan kewenangan serta tugas pokok dan fungsi, maka Dinas Perhubungan bertekad untuk mewujudkan sistem transportasi yang terintegrasi dengan mengutamakan keamanan, keselamatan, dan pelayanan. Dinas Perhubungan akan memperbaiki transportasi agar seluruh jalan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat Kota Tarakan.

RTRW Kota tarakan Nomor 4 Tahun 2012 menetapkan dan mengarahkan pembangunan dengan memanfaatkan ruang secara serasi, seimbang dan berkelanjutan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tarakan

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat menentukan sasaran dan program kegiatan. Isu strategis ini diperoleh dengan cara mengidentifikasi isu-isu penting dan permasalahan-permasalahan pada Dinas Perhubungan Kota Tarakan.

Dalam perumusan permasalahan isu strategis Dinas Perhubungan Kota Tarakan diantaranya dengan identifikasi permasalahan berdasarkan kondisi riil Dinas Perhubungan Kota Tarakan, telahaan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup Strategis sampai dengan

Badan Litbang Kota Tarakan

tujuan akhir adalah melakukan penentuan isu –isu strategis DinasPerhubungan.

Permasalahan transportasi secara umum di Kota Tarakan adalah sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan Pelayanan Pelabuhan Ferry Juata Tarakan.

   Masalah tersebut disebabkan oleh Kondisi fasilitas pelayanan sarana & prasarana di pelabuhan yang belum layak belum optimalnya ketersediaan Fasilitas atau sarana dan prasarana yang ada saat ini kurang layak (Kondisi sudah Rusak)dan Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM

2. Belum optimalnya pencegahan kecelakaan dan kemacetan di jalan
   Masalahnya
   a. Masih terdapatnya titik parkir liar dikarenakan Titik parkir belum dikelola dengan baik dan Terjadinya Penumpukan Parkir di tepi
   b. Belum Tersedianya Dokumen Jaringan Induk LLAJ Kota dikarenakan Belum optimal pelayanan moda transportasi umum kota.
   c. pelayanan pengujian kendaraan bermotor memerlukan waktu yang lama karena penguji masih kesulitan dalam menangani alat yang tersedia dan sertifikat kompetensi untuk menguji kendaraan yang lebih besar belum tersedia dan hasil uji kendaraan bermotor tidak akurat dan dinyatakan tidak sah.

Tabel T-B.35 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
	Perlunya peningkatan PAD Dinas Perhubungan		
1	Perlunya peningkatan Pelayanan Pelabuhan Ferry Juata Tarakan	Kondisi fasilitas pelayanan sarana & prasarana di pelabuhan yang belum layak	Fasilitas atau sarana dan prasarana yang ada saat ini kurang layak (Kondisi sudah Rusak)
			Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM
2	Belum optimalnya pencegahan kecelakaan dan kemacetan di jalan	Masih terdapatnya titik parkir liar	Titik parkir belum dikelola dengan baik
			Terjadinya Penumpukan Parkir di tepi jalan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

		Belum Tersedianya Dokumen Jaringan Induk LLAJ Kota	Belum optimal pelayanan moda transportasi umum kota
		pelayanan pengujian kendaraan bermotor memerlukan waktu yang lama	penguji masih kesulitan dalam menangani alat yang tersedia dan sertifikat kompetensi untuk menguji kendaraan yang lebih besar belum tersedia
			hasil uji kendaraan bermotor tidak akurat dan dinyatakan tidak sah
		Masih kurangnya sarana prasarana lalu lintas	Sarana Prasarana (rambu lalu lintas, penerangan, kondisi jalan) belum optimal

3.2. Telaahan Rencana Pembangunan Daerah

Penetapan visi tersebut merupakan motivasi utama bagi Kepala Dinas Perhubungan untuk menentukan ke arah mana Dinas Perhubungan dibangun dan sekaligus merupakan konsensus bersama antara seluruh bidang di lingkungan Dinas Perhubungan dalam upaya mewujudkan tujuan yang ingin dicapai baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Pada akhirnya Renstra Dinas Perhubungan diharapkan mendukung terwujudnya Visi Kota Tarakan :

"Terwujudnya Tarakan sebagai Kota Maju dan Sejahtera melalui *Smart City*"

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Kota Tarakan 2025-2026, yaitu:

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang terampil, mandiri, berkualitas, dan berdaya saing;
2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif dan efesien yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro-rakyat;
3. Meningkatkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur publik yang cepat, mudah, murah, adil, dan transparan;
4. Mengembangkan ekonomi daerah yang berorientasi kepada kepentingan rakyat (ekonomi pro rakyat) melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata dan pertanian dalam arti luas;
5. Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam melalui peningkatan nilai tambah yang berwawasan lingkungan dengan

Bahan Paparan Kepala Dinas Perhubungan Kota Tarakan

memanfaatkan teknologi tepat guna, kreatif dan inovatif berbasiskan ilmu pengetahuan;

6. Meningkatkan pembangunan akhlak dan moral sesuai kearifan lokal serta mewujudkan kepastian hukum dan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Dinas Perhubungan sebagai OPD pembantu Walikota Tarakan dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang perhubungan.

Dikaitkan dengan visi dan misi Kepala Daerah Kota Tarakan dalam RPJMD 2019-2024 serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, maka fungsi dan tugas Dinas Perhubungan terkait erat dengan pencapaian Misi 3 yaitu: **Meningkatkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur publik yang cepat, mudah, murah, adil, dan transparan.**

Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi karena secara langsung peningkatan infrastruktur yang menghubungkan antara pusat pertumbuhan ekonomi mampu mendorong kelancaran distribusi barang dan jasa, sehingga dapat mengurangi biaya produksi. Dengan demikian ketersediaan infrastruktur akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Kebijakan Umum Kementerian Perhubungan dalam pembangunan dan penyelenggaraan transportasi (2025-2026) meliputi strategi sebagai berikut:

1. Menurunnya angka kecelakaan transportasi
   - Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan standar keselamatan transportasi;
   - Peningkatan peran serta masyarakat dan badan usaha;
   - Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana keselamatan transportasi;
   - Penguatan kelembagaan.
2. Menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi
   - Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan standar keamanan transportasi;
   - Peningkatan koordinasi dalam rangka mencegah terjadinya

Bappeda Litbang Kota Tarakan

tindakan melawan hukum di sektor transportasi.

3. Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi
   - Peningkatan kehandalan sarana dan prasarana transportasi serta penataan Jaringan / rute;
   - Penyusunan pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi;
   - Implementasi standar pelayanan publik pada sarana dan prasarana transportasi.
4. Terpenuhinya SDM Transportasi dalam jumlah dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan
   - Menyusun *Man Power Planning* SDM transpotasi;
   - Menyusun *Training Needs Analysis* (TNA) SDM transportasi;
   - Mengembangkan kapasitas diklat SDM transportasi;
   - Menata regulasi penyelenggaraan diklat SDM transportasi;
   - Meningkatkan tata kelola diklat dan kualitas lulusan;
   - Meningkatkan penyerapan lulusan diklat transportasi.
5. Meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan
   - Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya peneliti.
6. Peningkatan sinergitas antara Badan Litbang Perhubungan dengan pengguna jasa penelitian;
   - Peningkatan kerjasama penelitian antar lembaga riset & industri;
   - Penyempurnaan regulasi dan kelembagaan untuk penguatan peran Badan Litbang Perhubungan.
7. Meningkatnya kinerja capaian dalam mewujudkan good governance
   - Penuntasan agenda reformasi birokrasi;
   - Integrasi system manajemen dan pelaporan kinerja dan keuangan;
   - Penyederhaan perizinan dan penerapan *e-government* di lingkungan Kemenhub.
8. Meningkatnya penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan
   - Pemetaan arah/kebutuhan kerangka regulasi;
   - Peningkatan koordinasi dengan instansi lainnya;
   - Percepatan penyusunan peraturan perundang-undangan;
   - Percepatan pelaksanaan penyederhanaan dan harmonisasi regulasi dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

9. Menurunnya emisi gas rumah kaca (GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi
    - Pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang ramah lingkungan dan tahan terhadap dampak perubahan iklim;
    - Pemanfaatan bahan bakar yang berbasis energi baru terbarukan;
    - Penerapan system manajemen transportasi dalam rangka peningkatan penggunaan angkutan umum.
10. Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam rangka mewujudkan Clean Governance
    - Mengoptimalkan peran Inspektorat Jenderal sebagai consultant dan quality assurance;
    - Peningkatan kualitas hasil pengawasan serta SDM pengawasan.
11. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan system transportasi antarmoda/multimoda
    - Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan sarana dan prasarana transportasi;
12. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang berdasarkan outcomes;
    - Pembangunan jaringan pelayanan yang terintegrasi antarmoda;
    - Mendorong pembangunan infrastruktur transportasi melalui kerjasama Pemerintah dan badan usaha serta melalui pembiayaan swasta;

Perubahan berbagai paradigma sangat berpengaruh kepada kebijakan, strategi, dan kinerja Dinas Perhubungan Kota Tarakan. Dalam skala regional isu demokratisasi, hak azasi manusia dan lingkungan hidup yang lahir dan tumbuh berkembang di era reformasi perlu diantisipasi oleh Dinas Perhubungan Kota Tarakan dalam pemberian pelayanan umum yang semakin mempertimbangkan azas keadilan, penyediaan fasilitas pelayanan umum yang memadai, penyediaan prasarana dan sarana transportasi serta penyusunan peraturan perundangan (Perda) yang berkaitan dengan kebijakan publik. Dengan melihat fenomena diatas, sangat disadari bahwa pengaruh global dan regional serta lokal merupakan landasan bagi terbentuknya lingkungan baru dimasa depan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaah RTRW

Dinas Perhubungan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam bidang perhubungan, diantaranya berupa penyelenggaraan perhubungan darat, pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan, pelayanan pemeriksaan kendaraan bermotor, pengelolaan terminal angkutan, Pelayanan Fasilitas Perlengkapan Jalan dan masih banyak lagi tugas yang berhubungan dengan pengelolaan perhubungan di Kota Tarakan.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Tarakan dan sebagai perwujudan arah, peran, dan kewenangan serta tugas pokok dan fungsi, maka Dinas Perhubungan bertekad untuk mewujudkan sistem transportasi yang terintegrasi dengan mengutamakan keamanan, keselamatan, dan pelayanan. Dinas Perhubungan akan memperbaiki transportasi agar seluruh jalan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat Kota Tarakan.

4.2 Telaah KLHS

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan dokumen yang disusun ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah. Tujuannya untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menjadi dasar dan mengintegrasikanya dalam pembangunan. Kaitannya dengan penyusunan Rencana Strategis memberikan penilaian kelayakan program strategis pembangunan dalam kerangka prinsip keberlanjutan. KLHS bermanfaat untuk menjamin bahwa setiap kebijakan, rencana dan/atau program dapat “lebih hijau“ dalam arti dapat menghindarkan atau mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Penyusunan KLHS memberi kontribusi terhadap proses pengambilan keputusan agar keputusan yang diambil berorientasi pada keberlanjutan dan lingkungan hidup, melalui beberapa aspek sebagai berikut:

a. identifikasi efek atau pengaruh lingkungan yang akan timbul;
b. mempertimbangkan alternatif-alternatif yang ada, termasuk opsi praktek-praktek pengelolaan lingkungan hidup yang baik;
c. antisipasi dan pencegahan terhadap dampak lingkungan pada sumber persoalan;

d. peringatan dini atas dampak kumulatif dan resiko global yang akan muncul;
e. aplikasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Tabel 3.4.3
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi

3.5. Penentuan Isu – isu strategis

Berdasarkan hasil analisisi perumusan masalah diatas, dapat dipilah antara masalah pokok, masalah dan akar masalah. dibutuhkan jaringan infrastruktur yang efektif guna peningkatkan keterkaitan sektor. Kualitas dan kapasitas infrastruktur yang memadai akan memperlancar aktivitas perdagangan dan jasa menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat meningkatkan daya saing produk dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Belum terpenuhinya infrastruktur (jalan, jembatan, peningkatan pelabuhan dan peningkatan bandara) secara merata.

Rumusan permasalahan yang berhubungan dengan belum meratanya pelayanan infrastruktur dapat dilihat pada tabel berikut.

3.5 Rumusan Permasalahan

1. Perlunya peningkatan Pelayanan Pelabuhan Ferry Juata Tarakan.

   Masalah tersebut disebabkan oleh Kondisi fasilitas pelayanan sarana & prasarana di pelabuhan yang belum layak belum optimalnya ketersediaan Fasilitas atau sarana dan prasarana yang ada saat ini kurang layak (Kondisi sudah Rusak)dan Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM.

2. Belum optimalnya pencegahan kecelakaan dan kemacetan di jalan

   Masalahnya:

   a. Masih terdapatnya titik parkir liar dikarenakan Titik parkir belum dikelola dengan baik dan Terjadinya Penumpukan Parkir di tepi
   b. Belum Tersedianya Dokumen Jaringan Induk LLAJ Kota dikarenakan Belum optimal pelayanan moda transportasi umum

Bappeda Litbang Kota Tarakan

kota.

c. pelayanan pengujian kendaraan bermotor memerlukan waktu yang lama karena penguji masih kesulitan dalam menangani alat yang tersedia dan sertifikat kompetensi untuk menguji kendaraan yang lebih besar belum tersedia dan hasil uji kendaraan bermotor tidak akurat dan dinyatakan tidak sah.

Pada Dinas Perhubungan Kota Tarakan dalam melaksanakan tugas pokok yang meliputi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan , sarana dan prasarana serta pengendalian operasional bidang darat, laut dan udara dimana fungsi Perhubungan adalah sebagai pelayanan masyarakat (*public service*) dan diarahkan pada pengembangan jaringan prasarana transportasi dan jaringan pelayanan dan menitikberatkan pelayanan kepada masyarakat secara terpadu dan prima.

Langkah-langkah untuk antisipatif ke depan guna menanggulangi kendala dan hambatan, Dinas Perhubungan Kota Tarakan dituntut untuk tetap eksis dan mempunyai inovasi ke depan dengan dana yang tercukupi antara lain:

a. Mewujudkan penataan dan pembenahan sarana dan prasarana pendukung lalu lintas seperti Penerangan jalan Umum, rambu-rambu, marka jalan, *traffic light*, flash lamp sebagai sarana & prasarana lalu lintas yang harus mendapatkan perhatian khusus.
b. Mewujudkan lalu lintas yang aman, tertib dan lancar.
c. Mewujudkan disiplin dan keselamatan lalu lintas.
d. Mewujudkan mobilitas sebagai sarana pendukung operasional.

Di samping itu, untuk meningkatkan pelayanan dalam rangka mencapai tujuan pelayanan lalu lintas kepada masyarakat adalah dengan memprioritaskan beberapa aspek antara lain:

- Keselamatan Transportasi
- Kemacetan Lalu Lintas
- Penurunan Disiplin Berlalu Lintas

Guna efektifnya pelaksanaan tugas operasional maka perlu juga dibuatkan Perda dan papan pengumuman untuk antisipasi dalam menghadapi suatu masalah dan Perda-Perda yang lain untuk pengawasan operasional di lapangan. Kaitan dengan kemitraan, Dinas Perhubungan Kota Tarakan juga berupaya menjalin dan bekerja sama dengan Dinas Instansi yang terkait yang berkaitan dengan ketertiban dan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

keselamatan berlalu lintas sehingga terbina kerjasama yang baik dalam rangka pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam hal tertib lalu lintas.

Reformasi di bidang regulasi (*regulatory reform*) diarahkankepada penghilangan restriksi yang memungkinkan swasta berperan secara penuh dalam penyelenggaraan jasa transportasi. Penegakan hukum dilakukan secara konsisten dengan melibatkan peranserta masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa transportasi. Restrukturisasi dan reformasi di bidang SDM diarahkan kepada pembentukan kompetensi dan profesionalisme insan perhubungan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki wawasan global dengan tetap mempertahankan jati dirinya sebagai manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kota Tarakan

A. Tujuan

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Dalam Rencana Strategis DinasPerhubungan Kota Tarakan tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.Karakteristik tujuan dapat diartikan sebagai:

1. Idealistik artinya adalah suatu pemahaman dan keyakinan yang kuat akan suatu dan keinginan untuk mewujudkan keadaan menjadi lebih baik, dan berhasil;
2. Jangkauan ke depan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Tarakan;

Bappeda Litbang Kota Tarakan

3. Abstrak, bahwa tujuan belum tergambar secara kuantitatif, tetapi menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa yang akan datang;
4. Konsisten, yaitu tujuan harus konsisten sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi;
5. Mempertajam fokus pelaksanaan misi;
6. Mewakili tujuan umum seluruh unit organisasi

Tujuan program pembangunan Dinas Perhubungan Kota Tarakan adalah merupakan bagian dari tujuan Pembangunan Daerah Kota Tarakan dan pada akhirnya bermuara pada tujuan Pembangunan Nasional yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata, material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan yang aman, tenteram, tertib dan dinamis sesuai dengan kemampuan kondisi, potensi dan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di daerah, dengan tujuan Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang merata dan berkualitas bidang perhubungan.

B. SASARAN

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan , yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktifitas.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, sasaran DinasPerhubungan Kota Tarakan ditetapkan sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang merata dan berkualitas bidang perhubungan yang dicapai dengan sasaran:

- Meningkatnya sarana prasarana perkotaan.

  Indikator Sasaran I :

  - Jumlah titik daerah potensi dan rawan laka.
  - Persentase Kendaraan yang Melaksanakan Wajib Uji di Kota Tarakan.
  - Titik Kemacetan yang teratasi.
  - Rasio jumlah kendaraan dibandingkan perkapasitas jalan.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

- Kegiatan Kegiatan perencanaan dan pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal.
- Persentase Pembangunan dan Pemeliharaan Pelabuhan.

- Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Perhubungan.

Indikator Sasaran II :

- Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kota Tarakanbeserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4 (T-C.25) sebagaimana berikut ini

T-C.25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target kinerja tujuan/sasaran pada Tahun ke -	
				(1) 2025	(2) 2026
(1)	(2)	(3)	(4)		
	Tujuan 1 : Peningkatan PAD Dinas Perhubungan		PAD dinas perhubungan (Rupiah)	2.28 M	2.29 M
1		Sasaran 1 : Berkurangnya titik rawan laka dan titik kemacetan	Titik Kemacetan yang teratasi	13 titik	12 titik
			Jumlah titik daerah potensi dan rawan laka	27	25
2		Sasaran 2 : Meningkatnya pelayanan Pelabuhan Ferry Juata Tarakan	IKM Pelabuhan Juata Tarakan	81.00/B	82.00/B
	Tujuan 2 : Meningkatnya Pemenuhan Tata Kelola Dinas Perhubungan		Nilai SAKIP Dishub	62.35/B	63.35/B
		Sasaran 3 : Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Perhubungan	Nilai SAKIP Dishub	62.35/B	63.35/B

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan Dinas Perhubungan tahun 2025-2026 disusun berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan permasalahan Dinas Perhubungan serta isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan di Kota Tarakan.

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi adalah salah satu rujukan penting dalam menyusun perencanaan (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi tersebut berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Dinas Perhubungan Kota Tarakan menetapkan kebijakan, program operasional sebagai berikut: "**Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perkotaan** "

Strategi ini dapat dilakukan dengan kebijakan sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

b. Program Pengelolaan Pelayaran

Rumusaan strategi yang selanjutnya digunakan sebagai acuan menetapkan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah dicanangkan kami sajikan sebagai berikut:

Strategi dan arah kebijakan Dinas Perhubungan Kota Tarakan dalam lima tahun mendatang, yaitu dari Tabel (T-C.26).

T-C.26 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
SASARAN RPD 3 : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan			
Tujuan 1 : Peningkatan PAD Dinas Perhubungan	Sasaran 2 : Meningkatnya pelayanan Pelabuhan Ferry Juata Tarakan	Perbaikan pemeliharaan fasilitas pelayanan sarana & prasarana di pelabuhan	Merehabilitasi Fasilitas atau sarana dan prasarana yang ada
			Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM
	Sasaran 1 : Berkurangnya titik rawan laka dan titik kemacetan	Menertibkan parkir liar yang ada di Kota Tarakan	Meningkatkan Pemanfaatan Titik parkir
			Melakukan koordinasi dan sinkronisasi penertiban parkir

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Menyediakan Dokumen Perencanaan Dan Data Pendukung Penyusunan Jaringan Induk LLAJ Kota	Menyusun Dokumen rencanan jaringan induk LLAJ Kota
		Meningkatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor	Menambah SDM penguji kendaraan bermotor dan memberikan diklat lanjutan kompetensi kepada penguji
			melakukan kegiatan kalibrasi alat uji kendaraan bermotor setiap setahun sekali
		Peremajaan, Perawatan dan Pemenuhan Sarana & Prasarana Lalu Lintas	Melakukan Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas (Perlengkapan Jalan)
			Melakukan Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas (Perlengkapan Jalan)
SASARAN RPD 4 : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif			
Tujuan 2 : Meningkatnya Pemenuhan Tata Kelola Dinas Perhubungan	Sasaran 3 : Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Perhubungan	Pemenuhan dukungan layanan kesekretariatan	Meningkatkan Penyelenggaraan dukungan layanan kesekretariatan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kota Tarakan dalam kurun waktu lima tahun mulai Tahun Pertama (2025) sampai dengan Tahun Kelima (2026), maka rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program serta kerangka pendanaan adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel Tabel T-C.27 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perhubungan Kota Tarakan

.

Tabel T-C.27 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perhubungan Kota Tarakan

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
			2025		2026			
			Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				29,238,912		28,813,912		58,052,824
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				29,238,912		28,813,912		58,052,824
Tujuan 2 : Meningkatnya Pemenuhan Tata Kelola Dinas Perhubungan	Nilai SAKIP Dishub	60.35/B	62.35/B	14,141,307	63.35/B	14,866,307	63.35/B	29,007,614
Sasaran 3 : Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Perhubungan	Nilai SAKIP Dishub	60.35/B	62.35/B	14,141,307	63.35/B	14,866,307	63.35/B	29,007,614
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Index layanan bagian sekretariatan (kuisioner asn dishub ttg layanan kesekretariatan)	Na	80.00/B	14,141,307	82.50/B	14,866,307	82.50/B	29,007,614
Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu dan akurat	100%	100%	5,000	100%	5,000	100%	10,000
Sub Kegiatan :Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	indikatorJumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	4	5,000	4	5,000	8	10,000
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan sesuai SAP	1	1	7,169,029	1	7,169,029	2	14,338,059
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54	55	6,882,933	55	6,882,933	110	13,765,866
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	286,097	12	286,097	24	572,193
Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rasio peningkatan kompetensi ASN	9.26%	52.73%	264,000	56.36%	264,000	56.36%	528,000

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
			2025		2026			
			Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	54	55	44,000	55	44,000	110	88,000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	15	220,000	15	220,000	30	440,000
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100%	100%	220,000	100%	220,000	100%	440,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	6	50,000	6	50,000	12	100,000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	32	40	30,000	40	30,000	80	60,000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7	7	90,000	7	90,000	14	180,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7	7	50,000	7	50,000	14	100,000
Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terinput dalam aplikasi SIMDA Barang dan E-BMD	3	10	315,000	9	1,040,000	19	1,355,000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	2	75,000	1	800,000	3	875,000
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	5	200,000	5	200,000	10	400,000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	3	40,000	3	40,000	6	80,000
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan jasa penunjang yang tersedia	100%	100%	5,293,278	100%	5,293,278	100%	10,586,555
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	100	1,000	100	1,000	200	2,000

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
			2025		2026			
			Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	5,292,278	12	5,292,278	24	10,584,555
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100%	100%	875,000	100%	875,000	100%	1,750,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	2	30,000	2	30,000	4	60,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32	32	500,000	32	500,000	64	1,000,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	1	300,000	1	300,000	2	600,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	4	45,000	4	45,000	8	90,000
Tujuan 1 : Peningkatan PAD Dinas Perhubungan	PAD dinas perhubungan (Rupiah)	1.39 M	2.28 M	15,097,605	2.29 M	13,947,605	2.29 M	29,045,210
Sasaran 1 : Berkurangnya titik rawan laka dan titik kemacetan	Titik Kemacetan yang teratasi	15 titik	13 titik	7,250,000	12 titik	6,250,000	12 titik	13,500,000
	Jumlah titik daerah potensi dan rawan laka	30 titik	27 titik	7,250,000	25 titik	6,250,000	25 titik	13,500,000
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Kendaraan yang Melaksanakan Wajib Uji di Kota Tarakan	0.609	0.6936	200,000	0.7105	200,000	0.7105	400,000
	Rasio Panjang Jalan dibagi Jumlah kendaraan	1.19	1.16	7,647,605	1.16	7,497,605	2.32	15,145,210

Badan Litbang Kota Tarakan

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
			2025		2026			
			Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	
Kegiatan : Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	0	1	100,000	1	100,000	2	200,000
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	0	1	100,000	1	100,000	2	200,000
Kegiatan : Penyediaan Perlengkapan Jalan di Kabupaten/Kota	Persentase pemasangan rambu-rambu	0.6016	0.7139	7,347,605	0.707	7,197,605	1.4209	14,545,210
Sub Kegiatan : Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	504	679	6,122,500	677	6,122,500	1356	12,245,000
Sub Kegiatan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	100	100	1,225,105	100	1,075,105	200	2,300,210
Kegiatan : Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah kegiatan fasilitas penertiban parkir liar yang tersedia	2	2	200,000	2	200,000	4	400,000
Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	0	1	120,000	1	120,000	2	240,000
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	2	2	80,000	2	80,000	4	160,000
Kegiatan : Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah pengujian kendaraan bermotor yang dilaksanakan secara berkala	8	9	200,000	9	200,000	18	400,000

Bappeda Nunang Kota Tarakan

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
			2025		2026			
			Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	
Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya (orang)	3	5	100,000	7	100,000	12	200,000
Sub Kegiatan : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (unit)	8	9	100,000	9	100,000	18	200,000
Sasaran 2 : Meningkatnya pelayanan Pelabuhan Ferry Juata Tarakan	IKM Pelabuhan Juata Tarakan	80.13	81	7,847,605	82	7,697,605	82	15,545,210
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase pemeliharaan fasilitas pelayanan sarana & prasarana di pelabuhan	58%	50%	7,250,000	100%	6,250,000	100%	13,500,000
Kegiatan : Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan pelabuhan (kegiatan)	2	8	7,250,000	8	6,250,000	16	13,500,000
Peningkatan Kompetensi Personil di bidang Angkutan Sungai dan Danau	Jumlah Personil yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	0	9	250,000	9	250,000	18	500,000
Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia (Kegiatan)	2	8	7,000,000	8	6,000,000	16	13,000,000

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja yang akan dicapai Dinas Perhubungan dalam lima tahun mendatang untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Tarakan 2020- 2024 adalah sebagaimana tersusun dalam Tabel 7.1. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Tabel T-C.28 Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kota Tarakan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Indikator	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		Tahun 2023	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PAD dinas perhubungan (Rupiah)	1.39 M	2.28 M	2.29 M	2.29 M
2	Nilai SAKIP Dishub	60.35/B	62.35/B	63.35/B	63.35/B
3	IKM Pelabuhan Juata Tarakan	80.13/B	81.00/B	82.00/B	82.00/B
4	Titik Kemacetan yang teratasi	15 titik	13 titik	12 titik	12 titik
5	Jumlah titik daerah potensi dan rawan laka	30 titik	27 titik	25 titik	25 titik
6	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	2.1	2.8	2.8	2.8
7	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	0.27	0.3	0.33	0.33

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Cascading Kinerja Dinas Perhubungan

NO	Tujuan/Sasaran (PK Kadis)	Strategi (PK Es.III/Ka.UPTD)	Arah Kebijakan (PK JF/ Staf)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target		Anggaran	
						2025	2026	2025	2026
(1)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)	(12)	(13)	(12)	(13)
	Tujuan 1 : Peningkatan PAD Dinas Perhubungan				PAD dinas perhubungan (Rupiah)	2.28 M	2.29 M	15,097,605,000	13,947,605,000
1	Sasaran 2 : Meningkatnya pelayanan Pelabuhan Ferry Juata Tarakan				IKM Pelabuhan Juata Tarakan	81.00/ B	82.00/ B	7,250,000,000	6,250,000,000
		Perbaikan pemeliharaan fasilitas pelayanan sarana & prasarana di pelabuhan		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase pemeliharaan fasilitas pelayanan sarana & prasarana di pelabuhan	50%	100%	7,250,000,000	6,250,000,000
				Kegiatan : Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan pelabuhan (kegiatan)	8	8	7,250,000,000	6,250,000,000
			Merehabilitasi Fasilitas atau sarana dan prasarana yang ada	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia (Kegiatan)	8	8	7,000,000,000	6,000,000,000
			Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM	Peningkatan Kompetensi Personil di bidang Angkutan Sungai dan Danau	Jumlah Personil yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	9	9	250,000,000	250,000,000
	Sasaran 1 : Berkurangnya titik rawan laka dan titik kemacetan				Titik Kemacetan yang teratasi	13 titik	12 titik	7,847,605,000	7,697,605,000
					Jumlah titik daerah potensi dan rawan laka	27 titik	25 titik		

Bappeda Litbang Kab. Tarakan

NO	Tujuan/Sasaran (PK Kadis)	Strategi (PK Es.III/Ka.UPTD)	Arah Kebijakan (PK JF/ Staf)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target		Anggaran	
						2025	2026	2025	2026
(1)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)	(12)	(13)	(12)	(13)
				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Kendaraan yang Melaksanakan Wajib Uji di Kota Tarakan	60,28%	61,75%	200,000,000	200,000,000
					Rasio Panjang Jalan dibagi Jumlah kendaraan	1.16	1.16	7,647,605,000	7,497,605,000
		Menertibkan parkir liar yang ada di Kota Tarakan		Kegiatan : Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah kegiatan fasilitas penertiban parkir liar yang tersedia	2	2	200,000,000	200,000,000
			Meningkatkan Pemanfaatan Titik parkir	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1	1	120,000,000	120,000,000
			Melakukan koordinasi dan sinkronisasi penertiban parkir	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	2	2	80,000,000	80,000,000
		Menyediakan Dokumen Perencanaan Dan Data Pendukung Penyusunan Jaringan Induk LLAJ Kota		Kegiatan : Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1	1	100,000,000	100,000,000

Bappeda Litbang Kota Tarakan

NO	Tujuan/Sasaran (PK Kadis)	Strategi (PK Es.III/Ka.UPTD)	Arah Kebijakan (PK JF/ Staf)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target		Anggaran	
						2025	2026	2025	2026
(1)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)	(12)	(13)	(12)	(13)
			Menyusun Dokumen rencanan jaringan induk LLAJ Kota	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1	1	100,000,000	100,000,000
		Meningkatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor		Kegiatan : Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah pengujian kendaraan bermotor yang dilaksanakan secara berkala	9	9	200,000,000	200,000,000
			Menambah SDM penguji kendaraan bermotor dan memberikan diklat lanjutan kompetensi kepada penguji	Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya (orang)	5	7	100,000,000	100,000,000
			melakukan kegiatan kalibrasi alat uji kendaraan bermotor setiap setahun sekali	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (unit)	9	9	100,000,000	100,000,000
		Peremajaan, Perawatan dan Pemenuhan Sarana & Prasarana Lalu Lintas		Kegiatan : Penyediaan Perlengkapan Jalan di Kabupaten/Kota	Persentase pemasangan rambu-rambu	71.39%	70.70%	7,347,605,000	7,197,605,000
			Melakukan Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas (Perlengkapan Jalan)	Sub Kegiatan : Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	679	677	6,122,500,000	6,122,500,000

Bappeda Litbang Kota Tarakan

NO	Tujuan/Sasaran (PK Kadis)	Strategi (PK Es.III/Ka.UPTD)	Arah Kebijakan (PK JF/ Staf)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target		Anggaran	
						2025	2026	2025	2026
(1)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)	(12)	(13)	(12)	(13)
			Melakukan Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas (Perlengkapan Jalan)	Sub Kegiatan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	100	100	1,225,105,000	1,075,105,000
	Tujuan 2 : Meningkatnya Pemenuhan Tata Kelola Dinas Perhubungan				Nilai SAKIP Dishub	62.35/ B	63.35/ B	14,141,307,088	14,866,307,088
	Sasaran 3 : Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Perhubungan				Nilai SAKIP Dishub	62.35/ B	63.35/ B	14,141,307,088	14,866,307,088
		Pemenuhan dukungan layanan kesekretariatan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Index layanan bagian sekretariatan (kuisioner asn dishub ttg layanan kesekretariatan)	80.00/ B	82.50/ B	14,141,307,088	14,866,307,088
			Meningkatkan Penyelenggaraan dukungan layanan kesekretariatan	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu dan akurat	100%	100%	5,000,000	5,000,000
				Sub Kegiatan :Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	indikatorJumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	4	5,000,000	5,000,000

Bappeda Litbang Kota Tarakan

NO	Tujuan/Sasaran (PK Kadis)	Strategi (PK Es.III/Ka.UPTD)	Arah Kebijakan (PK JF/ Staf)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target		Anggaran	
						2025	2026	2025	2026
(1)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)	(12)	(13)	(12)	(13)
				Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan sesuai SAP	1	1	7,169,029,388	7,169,029,388
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55	55	6,882,932,848	6,882,932,848
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	286,096,540	286,096,540
				Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rasio peningkatan kompetensi ASN	52.73%	56.36%	264,000,000	264,000,000
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	55	55	44,000,000	44,000,000
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15	15	220,000,000	220,000,000
				Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100%	100%	220,000,000	220,000,000
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	6	50,000,000	50,000,000
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40	40	30,000,000	30,000,000

Bappeda Litbang Kota Tarakan

NO	Tujuan/Sasaran (PK Kadis)	Strategi (PK Es.III/Ka.UPTD)	Arah Kebijakan (PK JF/ Staf)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target		Anggaran	
						2025	2026	2025	2026
(1)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)	(12)	(13)	(12)	(13)
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7	7	90,000,000	90,000,000
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7	7	50,000,000	50,000,000
				Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terinput dalam aplikasi SIMDA Barang dan E-BMD	10	9	315,000,000	1,040,000,000
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2	1	75,000,000	800,000,000
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	5	200,000,000	200,000,000
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	3	40,000,000	40,000,000
				Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan jasa penunjang yang tersedia	100%	100%	5,293,277,700	5,293,277,700
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	100	1,000,000	1,000,000

Bappeda Litbang Kab. Nunukan

NO	Tujuan/Sasaran (PK Kadis)	Strategi (PK Es.III/Ka.UPTD)	Arah Kebijakan (PK JF/ Staf)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target		Anggaran	
						2025	2026	2025	2026
(1)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)	(12)	(13)	(12)	(13)
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	5,292,277,700	5,292,277,700
				Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100%	100%	875,000,000	875,000,000
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	2	30,000,000	30,000,000
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32	32	500,000,000	500,000,000
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	300,000,000	300,000,000
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	4	45,000,000	45,000,000

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB VIII
PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Tarakan Tahun 2025 – 2026 yang memuat tujuan, sasaran dan kebijakan serta rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Tarakan 5 (lima) tahunan yang mengacu pada RPJMD Kota Tarakan 5 tahun Dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Tarakan Tahun Dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Tarakan Tahun 2025 – 2026 yang memuat tujuan, sasaran dan kebijakan serta rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Tarakan 5 (lima) tahunan yang mengacu pada RPJMD Kota Tarakan 5 tahun 2025 – 2026 akan digunakan sebagai acuan atau panduan bagi seluruh unsur organisasi pada Dinas Perhubungan Kota Tarakan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Seluruh rangkaian aktivitas yang tertuang dalam Renstra ini merupakan upaya menggali berbagai potensi sumber daya yang ada dan memperkuat tujuan pencapaian Visi Kota Tarakan . Dengan telah disepakatinya Renstra ini, maka untuk menjamin keberhasilan dalam pelaksanaanya perlu segera melaksanakan konsolidasi ke dalam sehingga timbul persepsi yang sama dalam mengaktualisasikan pada bidang tugas masing- masing.

Rencana strategis ini diharapkan mampu memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi atau kemungkinan yang akan muncul dikemudian hari, oleh karenanya komitmen semua jajaran harus dijunjung tinggi agar tujuan akhir dalam rangka mendukung masyarakat Kota Tarakan yang lebih sejahtera, maju dan berdaya saing segera terwujud. yang memuat tujuan, sasaran dan kebijakan serta rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Tarakan 5 (lima) tahunan yang mengacu pada RPJMD Kota Tarakan 5 tahun 2025 – 2026 akan digunakan sebagai acuan atau panduan bagi seluruh unsur organisasi pada Dinas Perhubungan Kota Tarakan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Seluruh rangkaian aktivitas yang tertuang dalam Renstra ini merupakan upaya menggali berbagai potensi sumber daya yang ada dan memperkuat tujuan pencapaian Visi Kota Tarakan . Dengan telah disepakatinya Renstra ini, maka untuk menjamin keberhasilan dalam pelaksanaanya perlu segera melaksanakan konsolidasi ke dalam sehingga

timbul persepsi yang sama dalam mengaktualisasikan pada bidang tugas masing- masing.

Rencana strategis ini diharapkan mampu memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi atau kemungkinan yang akan muncul dikemudian hari, oleh karenanya komitmen semua jajaran harus dijunjung tinggi agar tujuan akhir dalam rangka mendukung masyarakat Kota Tarakan yang lebih sejahtera, maju dan berdaya saing segera terwujud.

akan digunakan sebagai acuan atau panduan bagi seluruh unsur organisasi pada Dinas Perhubungan Kota Tarakan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Seluruh rangkaian aktivitas yang tertuang dalam Renstra ini merupakan upaya menggali berbagai potensi sumber daya yang ada dan memperkuat tujuan pencapaian Visi Kota Tarakan . Dengan telah disepakatinya Renstra ini, maka untuk menjamin keberhasilan dalam pelaksanaanya perlu segera melaksanakan konsolidasi ke dalam sehingga timbul persepsi yang sama dalam mengaktualisasikan pada bidang tugas masing- masing.

Rencana strategis ini diharapkan mampu memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi atau kemungkinan yang akan muncul dikemudian hari, oleh karenanya komitmen semua jajaran harus dijunjung tinggi agar tujuan akhir dalam rangka mendukung masyarakat Kota Tarakan yang lebih sejahtera, maju dan berdaya saing segera terwujud.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

15. Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan Tahun 2025-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

RPJMD sebagai salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJMN. Oleh karena itu RPJMD biasanya disusun setelah pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan kepala daerah yang baru telah terpilih. Pada perkembangan selanjutnya dikeluarkan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang khususnya pada pasal 201 ayat (8) yang menetapkan Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024. Implikasi pemungutan suara serentak tahun 2024 tersebut menyebabkan sejumlah daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2022, tahun 2023 dan tahun 2024 akan tidak memiliki kepala daerah. Untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut maka diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024. Kekosongan Kepala Daerah ini selanjutnya akan berdampak terhadap proses penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Untuk Daerah yang masa jabatan Kepala Daerahnya berakhir pada tahun 2024 akan tidak memiliki dokumen perencanaan pembangunan daerah menengah sebagaimana mestinya karena periodesasi RPJMD berakhir, sedangkan di sisi lain penyusunan RKPD Tahun 2025 membutuhkan pedoman berupa dokumen perencanaan pembangunan menengah. Oleh karena itu

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 03 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tersebut menginstruksikan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir tahun 2024 agar menyusun Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2026.

Kota Tarakan merupakan salah satu daerah Kabupaten/Kota yang masa jabatan Walikotanya berakhir Tahun 2024, sehingga Walikota Tarakan merupakan salah satu Walikota yang harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026. Seluruh Kepala Perangkat Daerah di wilayah Pemerintah Kota Tarakan juga harus menyusun Recana Strategi (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2026.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tarakan sebagai PD yang menjalankan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik sektoral serta persandian tentu diharapkan dapat memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanannya kepada masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintahan transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi. Dengan peran sebagai integrator system pada setiap proses bisnis setiap PD Pemerintah Kota Tarakan, Diskominfo diharapkan dapat mewujudkan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Kota Tarakan melalui implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Diskominfo Kota Tarakan untuk kurun waktu 2 (dua) tahun yaitu tahun 2025-2026 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tarakan Tahun 2025-2026.

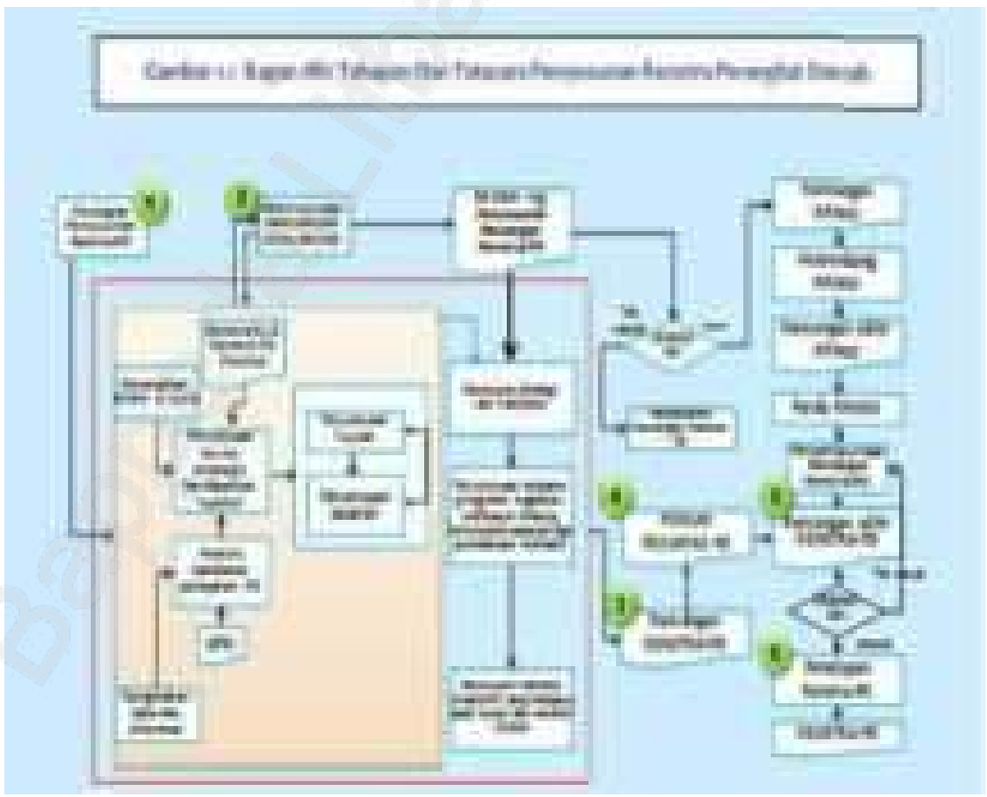
Pada dasarnya penyusunan dokumen Renstra merupakan suatu kewajiban Kepala Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran dan penentu kebijakan organisasi. Sehubungan dengan hal tersebut di atas Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun

2025 – 2026 untuk periode 2 tahun kedepan merupakan perencanaan transisi jangka pendek dan menengah, karena memuat tentang urusan Pemerintahan wajib dan/atau urusan Pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah termasuk Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan yang akan dilaksanakan dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu masa dua tahun. Di dalam penyusunannya, Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian berpedoman pada RPD Kota Tarakan Tahun 2025-2026 dan RPJMD Propinsi Kaltara Tahun 2021-2026. Namun demikian subtansinya tetap berdasarkan dan memperhatikan kekuatan organisasi antara lain sumber daya dan potensi yang dimiliki, juga faktor-faktor keberhasilan sebelumnya yang didasarkan atas evaluasi pembangunan dan isu-isu strategis yang mengemukan dan berkembang.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dalam bagan dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

Gambar 1.1

Proses Penyusunan Renstra PD



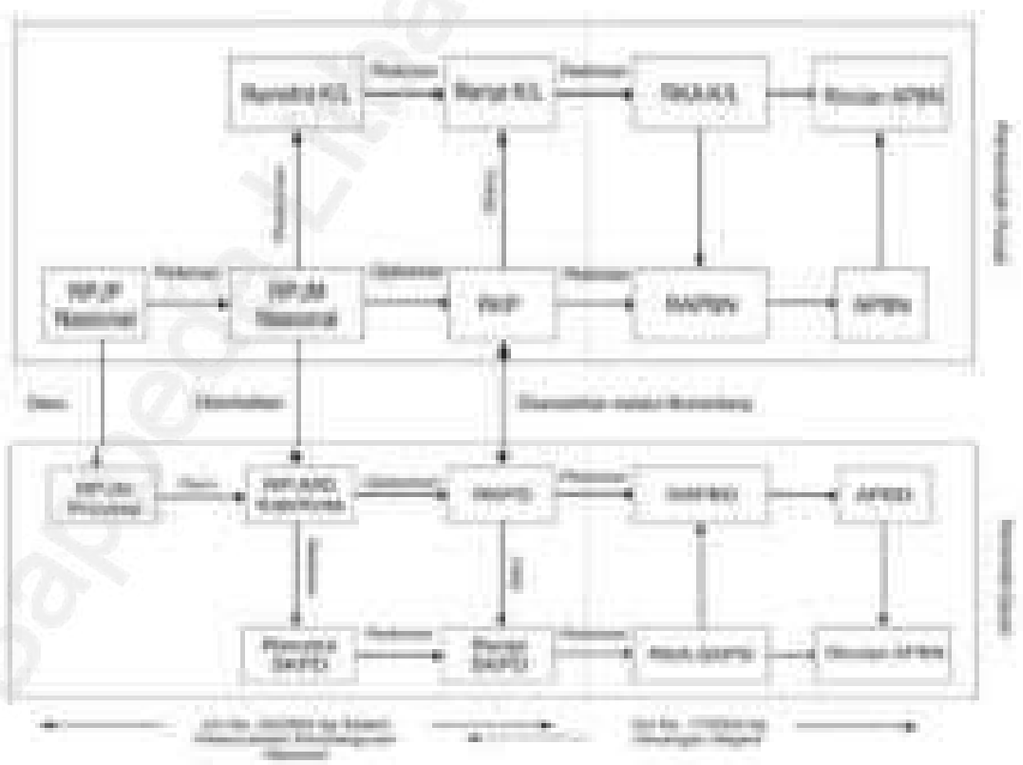
Dokumen Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan dokumen perencanaan lain yang lebih bersifat makro dengan tujuan

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah selaras dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah sebagai mana tertuang dalam RPD Kota Tarakan Tahun 2025-2026, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah dan arah kebijakan Pemerintah Provinsi sinkron dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat. Dengan mengacu pada alur piker tersebut, maka dokumen Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian disusun berdasarkan garis-garis kebijakan pada dokumen RPD Kota Tarakan Tahun 2025-2026 yang didalamnya telah mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJPD tahun 2005-2025, RPJMN tahun 2020-2024 serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Gambaran tentang hubungan antara Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar berikut;

Gambar 1.2

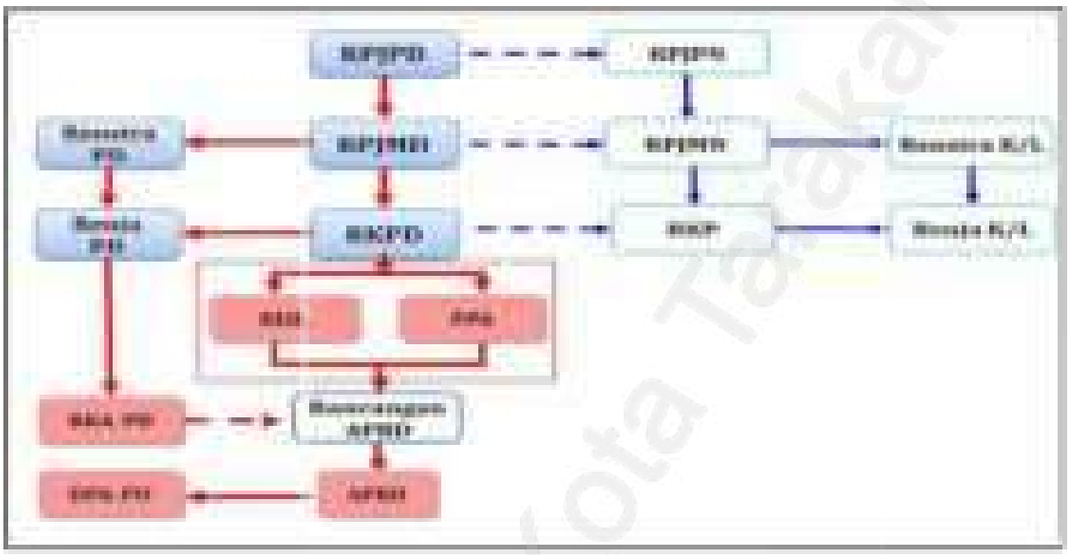
Keterkaitan Renstra PD dengan Dokumen Perencanaan lainnya



Selanjutnya Hubungan antara Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah dilihat pada gambar berikut ;

Gambar 1.3

Hubungan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional & Daerah



1.2. Landasan Hukum

Dalam menyusun Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan Tahun 2025-2026 mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti tertera dibawah ini :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 entang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
12. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);

17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
18. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan diperbaharui dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Mneteri Dalam Negeri Nomor 05-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi & Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 03 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024;
23. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tarakan Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
25. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037;
28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
29. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan Tahun 2021-2041;
30. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan Tahun 2019-2024;
31. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan;
32. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 95 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Tarakan *Command Center* pada Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian.
33. Peraturan Walikota Tarakan Nomor .... Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan Tahun 2025–2026 adalah untuk :

1. Menjamin keselarasan antara tujuan, sasaran dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tarakan Tahun 2025-2026 ke dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
2. Memberikan pedoman dalam penyusunan instrument pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pada urusan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
3. Memberikan arah dan pedoman bagi Aparatur Sipil Negara Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam melaksanakan tugasnya untuk melaksanakan Program Prioritas

Bappeda Litbang Kota Tarakan

sehingga tujuan program dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.

1.3.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan Tahun 2025 -2026 adalah :

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah urusan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
2. Sebagai kerangka acuan dalam menyusun rencana kerja (Renja) Tahunan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
3. Sebagai Dasar Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi serta Penilaian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam menjalankan dan melaksanakan kegiatan sesuai tupoksinya.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan Tahun 2025-2026, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	**PENDAHULUAN** 1.1 LatarBelakang 1.2 Dasar Hukum Penyusunan 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan
BAB II	**GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH** 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2.4 Kelompok Sasaran Layanan 2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
BAB III	**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS** 3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 3.2 Isu Strategis
BAB IV	**TUJUAN DAN SASARAN** 4.1 Tujuan dan Sasaran DKISP 4.2 Cascading Kinerja DKISP
BAB V	**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
BAB VI	**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN**
BAB VII	**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**
BAB VIII	**PENUTUP**

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai dengan wewenang daerah yang meliputi perencanaan, pengembangan dan pengelolaan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan menyelenggarakan fungsi berdasarkan Peraturan Walikota Tarakan Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi tersebut mengacu pada ketentuan hukum yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dalam ketentuan hukum dimaksud, dan dalam hal klasifikasi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah merupakan urusan wajib, yang dapat diartikan bahwa urusan tersebut

Bappeda Litbang Kota Tarakan

wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, namun wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar atau pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

2.1.2 Struktur Organisasi

Struktur atau susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian terdiri atas seorang Kepala Dinas (Eselon IIb), seorang Sekretaris Dinas (Eselon IIIa), 3 (tiga) orang Kepala Bidang (Eselon IIIb), 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian (Eselon IVa), dan 6 (enam) Sub Koordinator (Eselon IVa), 1 (satu) Kepala UPT TCC (Eselon IVa) dan 1 (satu) Kasubbag TU TCC (Eselon IVb). Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Struktur organisasi tersebut secara rinci lengkap disajikan sebagai berikut :

Gambar 2.1.
Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian



Uraian tugas dan fungsi pejabat berdasarkan Peraturan Walikota Tarakan Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagai berikut :

Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
4. Bidang Aplikasi Informatika
5. Bidang Statistik dan Persandian
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah
7. Kelompok Jabatan Fungsional

a. Sekretariat

1. Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas .

Sekretariat dalam melaksanakan tugas diatas juga menyelenggarakan fungsi :

1. Koordinasi kegiatan Dinas;
2. Koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran Dinas;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dokumentasi Dinas;
4. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Dinas;
5. Koordinasi dan penyusunan produk hokum daerah pada Dinas;
6. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah di Dinas;
7. Pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
8. Penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Dinas; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

b. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

1. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik adalah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

2. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh Kepala Bidang

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi,

Bappeda Litbang Kota Tarakan

pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dalam melaksanakan tugas diatas juga menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik;
2. Monitoring opini dan aspirasi publik;
3. Monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah;
4. Pengelolaan media komunikasi publik;
5. Pelayanan informasi publik;
6. Koordinasi dan sinkronisasi sistem keamanan informasi;
7. Koordinasi dan sinkronisasi data dan infonnasi elektronik;
8. Layanan hubungan media;
9. Pengelolaan pusat data pemerintahan daerah;
10. Kemitraan dengan pemangku kepentingan;
11. Manajemen komunikasi krisis;
12. Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
13. Penguatan tata kelola komisi informasi di daerah;
14. Penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas; dan
15. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Aplikasi Informatika

1. Bidang Aplikasi Informatika merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang aplikasi informatika yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
2. Bidang Aplikasi Informatika dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas perencanaan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang aplikasi Informatika di lingkup Pemerintah Daerah

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang aplikasi informatika

Bappeda Litbang Kota Tarakan

2. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah;
3. Pengembangan dan pengelolaan ekosistem smart city;
4. Pengelolaan E-Govemment dilingkup Pemerintah Daerah;
5. Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO);
6. Pengembangan ekosistem Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik (SPBE);
7. Penyediaan/pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepada Bidang Aplikasi Informatika

d. Bidang Statistik dan Persandian

1. Bidang Statistik dan Persandian merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang statistik dan persandian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
2. Bidang Statistik dan Persandian dipimpin oleh Kepala Bidang

Bidang Statistik dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan perencanaan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan statistik sektoral di lingkup daerah, data informasi pemerintahan dan pembangunan daerah, penyelenggaraan persandian untuk pengelolaan dan pengamanan informasi berbasis elektronik yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Statistik dan Persandian menyelenggarakan fungsi :

1. Perencanaan perumusan kebijakan bidang penyelenggaraan dan pengelolaan statistik sektoral di lingkup Daerah, data informasi pemerintahan dan Pembangunan daerah, penyelenggaraan persandian untuk pengelolaan dan pengamanan informasi berbasis elektronik yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
2. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan dan pengelolaan statistik sectoral dilingkup Daerah, data informasi pemerintahan dan pembangunan daerah, penyelenggaraan persandian untuk pengelolaan dan pengamanan informasi berbasis elektronik yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

3. Pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan dan pengelolaan statistik sectoral di lingkup daerah, data informasi pemerintahan dan Pembangunan daerah, penyelenggaraan persandian untuk pengelolaan dan pengamanan informasi berbasis elektronik yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
4. Pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang penyelenggaraan dan pengelolaan statistik sektoral di lingkup Daerah, data informasi pemerintahan dan Pembangunan daerah, penyelenggaraan persandian untuk pengelolaan dan pengamanan informasi berbasis elektronik yang menjadi kewenangan Pemerintah daerah;
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan dan pengelolaan statistik sektoral di lingkup daerah, data inforrnasi berbasis elektronik yang menjadi kewenangan pemerintahan dan Pembangunan daerah, penyelenggaraan persandian untuk pengelolaan dan pengamanan informasi Pemerintah Daerah;
6. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. UPT Tarakan Command Center

Dasar pembentukan UPT *Tarakan Command Center* berdasarkan Perwali Nomor 95 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas *Tarakan Command Center* pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

1. UPT *Tarakan Command Center* merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional yang menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan.

2. UPT *Tarakan Command Center* dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

UPT *Tarakan Command Center* mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan yang berkaitan dengan pelayanan informasi dan komunikasi publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan. Dalam melaksanakan tugas UPT *Tarakan Command Center* juga menyelenggarakan fungsi :

Bapeda Litbang Kota Tarakan

1. Pelaksanaan kebijakan UPT dalam pengelolaan informasi dan komunikasi
2. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan informasi dan komunikasi publik
3. Pelaksanaan layanan *call center 112*
4. Pelaksanaan kebijakan koordinasi dan integrasi layanan *call center 112*
5. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan monitoring pelaksanaan kegiatan UPT
6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
7. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan unit kerja lainnya
8. Penyampaian laporan kegiatan operasional kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

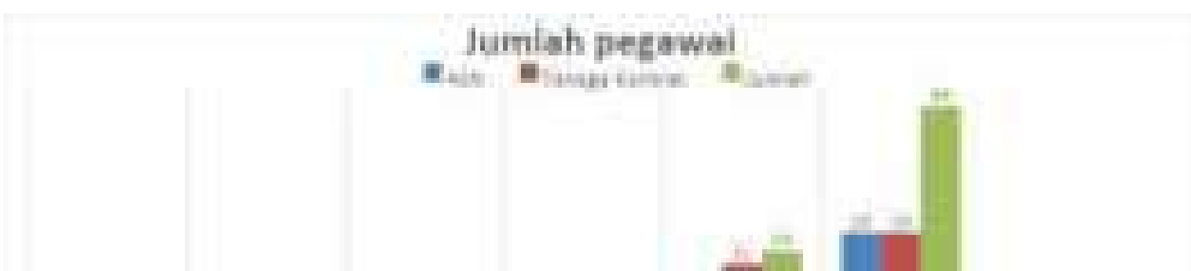
Pada saat ini, arah kebijakan umum pada pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) khususnya pemanfaatan teknologi untuk mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan yang cepat, akurat, dan peningkatan efisiensi. Untuk mendukung ide ini maka dilaksanakan langkah-langkah penyiapan sumber daya, baik SDM maupun pembangunan infrastruktur. Sumber daya aparatur yang ada sampai saat ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai

Sekretariat / Bidang	Jumlah PNS	Tenaga Kontrak	Jumlah
a. Sekretariat	8	6	14
b. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	5	-	5
c. Bidang Aplikasi Informatika	8	-	8
d. Bidang Statistik dan Persandian	4	1	5
e. UPT TCC	3	21	24
Jumlah	28	28	56

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan

Gambar 2.2. Grafik Jumlah Pegawai



Tabel II.2. Kualifikasi Pendidikan Pegawai
Tabel 2.2. Jumlah ASN dan Tenaga Kontrak

Sekretariat / Bidang	S 2		S1/D4		D 3		SLTA		SLTP/SD		Jumlah
	ASN	PTT	ASN	PTT	ASN	PTT	ASN	PTT	ASN	PTT	
a. Sekretariat	-	-	7	2	-	-	1	3	-	2	15
b. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1	-	3	-	1	-	-	-	-	-	5
c. Bidang Aplikasi Informatika	1	-	5	-	2	-	-	-	-	-	8
d. Bidang Statistik dan Persandian	1	-	3	1	-	-	-	-	-	-	5
e. UPTD TCC	-	-	3	4	-	-	-	16	-	1	24
Jumlah	3	-	21	7	3	-	1	19	-	3	57

Gambar 2.3. Grafik kualifikasi Pendidikan ASN



Gambar 2.4. Grafik kualifikasi Pendidikan Tenaga Kontrak



Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan

Tabel 2.3 Daftar Inventaris Barang
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
Kota Tarakan Tahun 2023

No	Spesifikasi Barang		Tahun Perolehan	Jumlah		
	Nama/Jenis Barang	Merk/Type/ Keterangan		Satuan	Kondisi	Jumlah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
A. Gedung dan Bangunan						
1.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Bertingkat, beton	2012	Buah	B	1
2.	Tugu Peringatan Lainnya	Besi	2012	Buah	B	-
3.	Tugu Peringatan Lainnya	Besi	2012	Buah	B	3
B. Jalan, Irigasi dan Jaringan						
1.	Instalasi PLTG Kapasitas Kecil		2012		B	
2.	Jaringan Telepon Diatas Tanah Kapasitas Sedang		2012		B	
3.	Instalasi Jaringan Televisi		2022		B	
C. Peralatan dan Mesin						
I. Alat transportasi						
1.	Mobil	Toyota	2010-2015	Unit	B	5
2.	Motor	Yamaha, Honda	2011-2013	Unit	B	13
3.	Mobil Ambulance		1990-2019	Unit	B	7

No	Spesifikasi Barang		Tahun Perolehan	Jumlah		
	Nama/Jenis Barang	Merk/Type/ Keterangan		Satuan	Kondisi	Jumlah
4.	Mobil Jenazah		2007-2013	Unit	B	3
5.	Mobil Ambulance	Wuling/Formo 1.2 BV (4x2) M/T	2021	Unit	B	1
6.	Mobil Jenazah	Suzuki/ Ambulance	2022	Unit	B	1
II. Alat ukur						
1.	GPS Portable	Garmin Oregon 550	2014	Buah	B	1
III. Alat Kantor Dan Rumah Tangga						
A. Alat kantor						
1.	Rak Server	Rack	2012	Buah	B	3
2.	Filing Kabinet 4 Laci	Takashimura	2004	Buah	B	2
3.	Lemari Besi /Metal	-	2012	Buah	B	2
4.	Papan Pengumuman	-	2012	Buah	B	1
5.	Rak Kayu	-	2013	Buah	B	2
6.	Loker TCC	-	2020	Buah	B	4
7.	Alat Pemadam Kebakaran	Autofex	2023	Tabung	B	4
B. Alat kantor lainnya						
1.	LCD Proyektor	Benq	2012	Unit	B	1
2.	LCD Proyektor	Epson	2014	Unit	B	1
C. Alat rumah tangga lainnya						
1.	Wireless	-	2012	Buah	B	1
2.	Kamera DSLR	CANON	2013	Unit	B	1
3.	Handycam	Sony HDR-PJ34OE	2015	Unit	B	4
4.	Lensa Kamera DSLR	CANON Coolpix L320	2015	Unit	B	2
5.	Kamera Udara	DJI Mavic / Mini Combo	2020	Unit	B	1
6.	Pengering Tangan	Hoffmann	2012	Unit	B	5
7.	Gorden	-	2012	Buah	B	

No	Spesifikasi Barang		Tahun Perolehan	Jumlah		
	Nama/Jenis Barang	Merk/Type/ Keterangan		Satuan	Kondisi	Jumlah
8.	Penyemprot Tangan	-	2021	Buah	B	2
9.	Televisi	65”	2023	Unit	B	1
10.	Tangga	-	2023	Buah	B	1
11.	Standing Braket	-	2023	Buah	B	1
IV. Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat						
1.	Meja Kerja untuk Staf (Setengah Biro)	-	2012	Buah	B	47
2.	Kursi Kerja Non Eselon/Staf	Front Line	2012	Buah	B	47
3.	Meja Kerja Eselon	Meja Satu Biro	2012	Buah	B	6
4.	Kursi Kerja Eselon	Front Line	2012	Buah	B	6
5.	Meja Kerja Eselon II		2013	Buah	B	1
6.	Kursi		2013	Buah	B	1
7.	Meja Rapat		2013	Buah	B	1
8.	Kursi Rapat		2013	Buah	B	12
9.	Kursi Lipat Rapat		2013	Buah	B	30
V. Alat pendingin						
1.	Air Conditioner 1PK		2013-2020	Unit	B	26
2.	Air Conditioner	Precession AC	2013	Unit	B	1
VI. Personal computer & peralatan personal computer						
1.	PC	Dell	2012	Buah	B	25
2.	Laptop	Pujitsu	2014	Unit	B	3
3.	Laptop	Toshiba	2012	Unit	B	5
4.	Server	Dell / Power Edge R740	2019	Buah	B	1
5.	Server	Lenovo / ST-250	2020	Buah	B	1
6.	Peralatan Komputer lainnya	Logitech / M170	2020	Buah	B	1
7.	peralatan mainframe lainnya	Frame Display (Command	2020	Buah	B	1

No	Spesifikasi Barang		Tahun Perolehan	Jumlah		
	Nama/Jenis Barang	Merk/Type/ Keterangan		Satuan	Kondisi	Jumlah
		Center)				
8.	peralatan mainframe lainnya	Splicer Fiber Optic	2020	Buah	B	1
9.	peralatan mainframe lainnya	Hikvision / Exir H.265	2020	Buah	B	1
10.	peralatan mainframe lainnya	TP Link	2020	Buah	B	1
11.	Server HDD 300 GB,SAS,HotSwap 2,5”		2015		B	1
12.	Server Memory 8GB ECC DDR3	PC3012800 CL11	2015		B	6
13.	Line Interactive, UPS 2200VA / 1920W, PF 0.87, Single Pase 230V, 2U Rackmount, RS-232 serial port, USB, UPS Management Software		2015		B	1
14.	Router Board Wireless Router		2015		B	1
15.	Komputer	ASUS Business	2016		B	1
16. 17.	Printer Scaner	Epson DR-C240	2011 2020	Unit Unit	B B	5 4
18.	Webcam Video Conference	Tenveo, Webam Pro Stream	2023	Unit	B	3
19.	Lap Top	Acer/Core-i5, 14”	2023	Unit	B	3
20.	Server	HikVision	2022	Unit	B	1
21.	CCTV	-	2023	Unit	B	2
22.	P.C Unit	Lenovo PC	2023	Unit	B	1
23.	Printer	Epson/ L121	2023	Unit	B	1
24.	Head Sat	Logitech/H150	2023	Unit	B	6
VII. Peralatan computer mainframe						
1.	Mikrotik Mikrobits Dinara		2016	Unit	B	1
2.	Mikrotik Console Cable Dinara		2016	Unit	B	1
3.	RouterBoard Cloud Router Switttch		2016	Unit	B	1
4.	Lenovo 69Y5326		2016	Unit	B	1

No	Spesifikasi Barang		Tahun Perolehan	Jumlah		
	Nama/Jenis Barang	Merk/Type/ Keterangan		Satuan	Kondisi	Jumlah
5.	IBM Server Memory (90Y3109)		2016	Unit	B	18
6.	Lenovo Storage S2200 (6TB SAS)		2016	Unit	B	1
7.	APC SMT2200RMI2U		2016	Unit	B	2
8.	Apple iMAC With Retina Display AIO		2016	Unit	B	2
9.	APC SMC15000I		2016	Unit	B	3
10.	RouterBoard Cloud Core Router		2016	Unit	B	1
11.	Lenovo Server HDD 1.2TB SATA 2.5 Inch		2016	Unit	B	1
12.	Lenovo Server HDD 1.2TB SATA 2.5 Inch		2016	Unit	B	1
13.	Lenovo Server Power Supply (94Y6668)		2016	Unit	B	1
14.	Fluke True RMS Multimeter		2016	Unit	B	1
15.	Fluke Clam Meter (317)		2016	Unit	B	1
16.	Memory SDXC		2016	Unit	B	1
17.	UPS	500va	2023	Unit	B	1
VIII. Peralatan jaringan						
1.	Hot Spot Publik (Jaringan Hot Spot)	-	2011	Paket		1
2.	Tool Box Set	-	2007	Buah	B	1
3.	Crimping tool	-	2007	Buah	B	1
IX. Alat studio dan alat komunikasi						
A. Peralatan studio visual						
1.	Stabilizer 3000VA	DJI Osmo/Mobile 4 Combo	2015,2020	Buah	B	1
2.	Handy Talky(HT)	Inrico/T298s	2020	Buah	B	6
3.	Power Mixer	Soundbest J5-4D	2020	Buah	B	1
B. Peralatan studio video & film						
1.	Lensa Kamera	Canon 18-20mm	2014		B	1
2.	Lensa Kamera		2015		B	1

No	Spesifikasi Barang		Tahun Perolehan	Jumlah		
	Nama/Jenis Barang	Merk/Type/ Keterangan		Satuan	Kondisi	Jumlah
3.	Lensa camera	Nikon Tele	2016	Unit	B	1
4.	Dry Kabinet Ukuran Besar		2016	Unit	B	1
5.	Amplifier	TOA	2020	Unit	B	1
6.	Microphone	TOA,Rode PSI,Boya/BY-VM600	2020	Unit	B	5
7.	Kamera Digital	EOS/900D,Miroles/XAS	2020	Unit	B	4
8.	Tripod Kamera	Excell Travel Pro	2020	Buah	B	3
D. ASET LAINNYA						
1.	Sistem Elektronik (Website) Resmi	Software	2017	Paket	B	2
2.	Aplikasi Pengaduan Masyarakat/PPID	Software	2017	Paket	B	1
3.	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Masyarakat	Software	2017	Paket	B	1
4.	Aplikasi Layanan Publik berbasis Web (Disdukcapil)	Software	2019	Paket	B	1
5.	Aplikasi Layanan Publik berbasis Web (Kecamatan)	Software	2019	Paket	B	1
6.	Aplikasi Layanan Publik berbasis Web (Dinas Pendidikan)	Software	2020	Paket	B	1
7.	Aplikasi Layanan Publik berbasis Web (Perpustakaan dan Kearsipan)	Software	2020	Paket	B	1
8.	Aplikasi Layanan Publik berbasis Web (DPMPTSP)	Software	2020	Paket	B	1
9.	Aplikasi Layanan Publik berbasis Web (BKPSDM)	Software	2020	Paket	B	1

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Era keterbukaan yang lebih mengedepankan aspek efesiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas adalah prinsip tata pemerintahan yang baik atau Good Government merupakan issue pokok yang menjadi pusat perhatian semua institusi untuk berupaya

menjadikannya sebagai sasaran capaian dalam meningkatkan kinerja organisasi.

Ketatnya persaingan global menuntut setiap institusi untuk dapat menerapkan prinsip Good Government sebagai prasyarat agar tetap mampu berkiprah sejajar dengan kompetitor yang tidak hanya dalam lingkup lokal, tetapi sampai dalam lingkup global.

Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sudah memberikan bukti mampu menciptakan media yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu dalam mentransformasikan informasi dari dan ke berbagai penjuru dunia dan sebagai salah satu solusi dalam mewujudkan good governance. Namun di sisi lain kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya paham akan perlunya teknologi informasi dan komunikasi juga perlu memperoleh perhatian agar pada saatnya mereka tidak menjadi kelompok terpinggirkan hanya karena ketidaksiapan dalam memahami peran TIK dalam kehidupannya.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan melakukan upaya untuk memfasilitasi terwujudnya good government melalui electronic government (*e-government*), pengurangan terjadinya kesenjangan informasi, penyebarluasan informasi dan pemberdayaan kepada masyarakat di bidang TIK, serta melaksanakan tugas di bidang Statistik dan Persandian. Sebagai pengukuran kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian selama lima tahun sebelumnya, tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Revisi Renstra Diskominfo Tahun 2019-2024.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
DKISP Tahun 2019-2024

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian padaTahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Persentase OPD yang terlayani infrastruktur jaringan				3 %	100%	100%	100%	100%	3%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase kontribusi provider telekomunikasi				100%	100%	10 %	100%	100%	0%	102,3%	100,8%	99,2%	71,32%	0%	102,3%	100,8%	99,2%	71,32%
3.	Persentase media layanan informasi publik				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Persentase OPD yang berkontribusi terhadap penyediaan data sektoral				42%	65%	70%	80%	90 %	62,5%	81,3%	90%	93,3%	96,7%	148,8%	125%	128,6%	116,6%	107,4%
5.	Persentase aplikasi layanan publik/tata kelola pemerintah yang terintegrasi				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.a	Persentase capaian kinerja dan administrasi keuangan				100%					94,48 % (Fisik) 89,91 % (Keu)					94,48 % (Fisik) 89,91 % (Keu)				

Bappeda Litbang Kota Tarakan

6.b	Nilai dan predikat SAKIP					60/B	60/B	70/B	70/B		63,80/B	50,48/CC	65,41/B	71,03/BB		106,33%	84,13%	93,44%	101,47%

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)		(12)	(13)	(14)	(15)	(17)	(18)
Belanja Tidak Langsung/ Belanja Pegawai	3.324.964.107	3.661.032.105	4.136.164.687	3.958.076.000	3.961.926.000	3.097.487.405	3.573.055.666	3.619.214.686	3.815.417.041	-	93,16%	97,60%	87,50%	96,40%	-	4,72%	5,52%
Belanja Langsung	2.971.211.495	3.349.068.970	2.300.450.400	2.542.808.800	3.019.461.107	2.563.283.254	2.785.803.464	1.884.838.287	2.295.751.112	-	86,27	83,18%	83,52%	91,62%	-	2,67%	- 0,46%
Toatal Anggaran	6.296.175.602	7.010.101.075	6.436.615.087	6.500.884.800	6.981.387.107	5.660.770.659	6.358.859.130	5.504.052.973	6.111.168.153	-	89,91	90,71%	85,51%	94,01%	-	2,89%	2,48%

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Dari Tabel 2.5. berisi capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan berdasarkan indikator kinerja secara persentase, dapat dijelaskan sebagai berikut:

• **Persentase OPD yang terlayani infrastruktur jaringan**.

Seluruh Perangkat Daerah sudah terhubung akses internet berkualitas yang disediakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan, namun permasalahannya sampai saat ini masih ada 10 Perangkat Daerah yang belum saling terkoneksi di jaringan Intra Pemerintah karena belum tersambung jaringan Fiber Optik. Pemasangan Fiber Optik ke seluruh Kota Tarakan menjadi salah satu prioritas pembangunan Kota Tarakan. Jaringan Fiber Optik sangat diperlukan guna mendapatkan manfaat seperti pengunaan bandwith yang lebih besar, kecepatan internet yang lebih tinggi, jarak lebih jauh, gangguan yang lebih sedikit serta biaya total kepemilikan yang lebih rendah. Pemasangan Jaringan Fiber Optik mendukung Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tarakan guna menunjang nilai domain tata keola SPBE.

Berikut Perangkat Daerah yang sudah terpasang jaringan fiber optik:

1. Sekretariat Daerah
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
3. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5. Sekretariat Dewan
6. Dinas Pendidikan
7. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
8. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
10. Dinas Ketahanan Pangan
11. Dinas Perikanan
12. Dinas Lingkungan Hidup
13. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
14. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
15. Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
16. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata

Bappeda Litbang Kota Tarakan

17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
18. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
19. Kecamatan Tarakan Barat
20. Kecamatan Tarakan Tengah

Perangkat Daerah yang belum terpasang jaringan fiber optic sebagai berikut :

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3. Inspektorat
4. Dinas Kesehatan
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
6. Dinas Perhubungan
7. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
8. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
9. Kecamatan Tarakan Timur
10. Kecamatan Tarakan Utara

•Persentase kontribusi provider telekomunikasi

Capaian Kontribusi Provider Telekomunikasi ke Kas Daerah kota Tarakan dari tahun 2019-2023 mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena dari 129 menara provider telekomunikasi yang ada di Kota Tarakan tidak semua retribusinya dibayar pada tahun berkenaan dan baru dibayar pada tahun berikutnya, sehingga capaian kinerja tahunannya tidak mencapai target. Regulasi tentang pengendalian dan Pengawasan Menara di Daerah diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Akan tetapi pada tahun 2022 Pemerintah Pusat menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah dimana pada pasal 6 ayat 1, Pemerintah Daerah dilarang memungut retribusi yang tidak diatur dalam undang-undang tersebut termasuk retribusi menara, sehingga mulai tahun 2024, Pemerintah Kota Tarakan tidak akan memungut retribusi menara provider telekomunikasi lagi.

- **Persentase media layanan informasi public**

Capaian kinerja persentase media layanan informasi public selalu mencapai target karena semua informasi public pemerintah Kota Tarakan diseminasikan melalui 5 jenis media layanan informasi public yaitu media massa (surat kabar, majalah, tabloid), media elektronik (televisi, Radio),

Bappeda Litbang Kota Tarakan

media luar ruang (spanduk,baliho dan videotron), Media online (website, youtube, instragram, facebook), media interpersonal (studio podcast dan zoom meeting).

- **Persentase OPD yang berkontribusi terhadap penyediaan data sektoral**

Capaian kinerja Persentase OPD yang berkontribusi terhadap penyediaan data sectoral selalu mencapai target, hanya saja data sektoral yang dikumpulkan Perangkat Daerah ke Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagai Walidata masih harus melalui verifikasi dan validasi lebih lanjut dalam rangka menjamin kebenaran data yang disajikan serta dalam pemenuhan standar data dan metadata statitik. Mengingat tidak adanya SDM yang memiliki latar belakang statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika, maka dalam rangka Penguatan statistik sektoral melalui penyusunan metadata statistic sudah mulai dilakukan oleh BPS Kota Tarakan sebagai Pembina Data, Diskominfo sebagai walidata, OPD sebagai walidata pendukung dan produsen data juga dengan dibantu oleh kesekretariatan Forum Satu Data oleh Bappeda Litbang Kota Tarakan, maka pada akhir tahun 2023 sudah mulai dilakukan pembinaan terkait penyusunan metadata statistic sektoral yang ada pada perangkat daerah. Namun dari data statistic sectoral yang sudah dikumpulkan ke Walidata ternyata ada beberapa indikator pada perangkat daerah yang tidak ada datanya dikarenakan tidak adanya kegiatan pengumpulan data.

- **Persentase aplikasi layanan publik/tata kelola pemerintah yang terintegrasi**

Capaian kinerja Persentase aplikasi layanan publik/tata kelola pemerintah yang terintegrasi selalu mencapai target, setiap tahun Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian menganggarkan kegiatan untuk melakukan inovasi Atau pembaharuan dalam pembuatan aplikasi pelayanan publik yang terintegrasi, hanya saja hasilnya masih belum optimal, karena Sumber Daya manusia di bidang IT masih sangat kurang.

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan adalah kelompok yang menjadi sasaran dan penerima kemanfaatan program dan kegiatan baik secara langsung

Bappeda Litbang Kota Tarakan

maupun tidak langsung guna peningkatan kapasitas dan kualitas dalam layanan informasi, dokumentasi, data statistik dan keamanan informasi Kelompok sasaran layanan secara umum dikelompokkan menjadi :

1. Perangkat Daerah
2. Instansi Vertikal
3. Sekolah
4. Universitas/Perguruan Tinggi
5. Perumda; dan
6. Masyarakat Umum

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Beberapa hal yang sangat berpengaruh dalam menunjang kelancaran setiap kegiatan dan program yang telah ditetapkan dan dilaksanakan guna mendukung tercapainya sasaran sebagaimana telah diuraikan di atas, antara lain:

1. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai;
2. Adanya pedoman dan peraturan perundang-undangan yang bisa dijadikan acuan dan mendukung dari pelaksanaan kegiatan;
3. Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang memadai;
4. Terpenuhinya kebutuhan anggaran/dana untuk pelaksanaan kegiatan;
5. Koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait yang terbina dengan baik dan harmonis;
6. Pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan terkoordinir dan terencana.

Pada setiap pelaksanaan program dan kegiatan pasti ditemukan adanya hambatan atau kendala. Di bawah ini beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi dalam mencapai target indikator kinerja sasaran antara lain:

1. Perencanaan kegiatan yang disusun masih kurang sistematis, belum terkoordinir dengan baik dan belum komprehensif (mencakup keseluruhan) termasuk data yang belum akurat;
2. Sarana dan prasarana yang kurang memadai di beberapa kegiatan;
3. Kurang lengkapnya pedoman dan peraturan perundang-undangan yang bisa dijadikan acuan dan mendukung dari pelaksanaan kegiatan;

Bappeda Litbang Kota Tarakan

4. Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang belum memadai;
5. Belum maksimalnya dukungan anggaran/dana untuk pelaksanaan kegiatan;
6. Koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait yang belum terbina dengan baik dan harmonis;
7. Pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan belum dilakukan dengan koordinasi dan perencanaan yang baik.
8. Belum Optimalnya Tata Kelola dan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Suatu permasalahan timbul akibat sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan pasti akan menemui suatu masalah sehingga diperlukan adanya upaya guna mengatasi keterbatasan/kendala yang timbul.

Beberapa alternatif pemecahan masalah terhadap kendala dan hambatan tersebut antara lain:

1. Sangat diperlukan adanya pemenuhan terhadap sarana dan prasarana penunjang kegiatan;
2. Penyediaan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan kegiatan perlu dilakukan secara teliti dan lengkap;
3. Sangat diperlukan peningkatan kualitas aparatur pemerintah, misalnya melalui Diklat, Seminar, Studi Banding, Tugas Belajar serta pemilihan mitra kerja yang tepat (berkualitas, profesional dan bertanggungjawab);
4. Pengusulan anggaran/dana untuk setiap kegiatan harus sesuai dengan kebutuhan dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan pekerjaan maupun kegiatan lainnya yang didukung oleh dasar hukum serta argumentasi yang representatif;
5. Perlu membina dan menjaga hubungan yang harmonis dengan instansi lain dengan harapan pelaksanaan koordinasi dengan instansi tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan PD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. (Analisis Gambaran Pelayanan PD):

1. Belum adanya sistem informasi terpadu yang mengarah pada e-Government,
2. Belum optimalnya pemanfaatan website milik pemerintah kota maupun OPD untuk penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas;
3. Belum optimalnya penyiapan dan pemanfaatan SDM yang berhubungan dengan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
4. Belum optimalnya sarana prasarana infrastruktur bagi penyebarluasan informasi publik, statistik sektoral dan pengamanan informasi pemerintah kota;
5. Belum optimalnya Implementasi kegiatan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi);
6. Belum optimalnya Layanan Tarakan Command Center.

Berdasarkan hasil capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian selama kurun waktu 4 (empat) tahun ke belakang (Tahun 2019 - 2023) serta tantangan dan peluang yang ada maka dapat diidentifikasi beberapa isu strategis dan akar masalah yang dihadapi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kota Tarakan yang dapat dijabarkan pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Rumusan isu strategis dan akar masalah Perangkat Daerah

No	Isu Strategis	Akar Masalah	
1	Belum optimalnya tata kelola dan layanan pemerintah berbasis elektronik	1	kurangnya aplikasi yang terkoneksi secara terpusat
		2	Belum terintegrasinya layanan informasi OPD

No	Isu Strategis	Akar Masalah	
		3	Belum terbentuknya dewan pengawasan dan sinkronisasi penyelengaraan SPBE
		4	Belum optimalnya pelaksanaan Kebijakan tentang penyelenggaraan SPBE
		5	Keterbatasan sumber daya yang berkompeten di bidang TIK
		6	Belum tersedianya pedoman atau panduan penatalaksanaan tata Kelola TIK
2	Belum optimalnya pemanfaatan website milik pemerintah kota maupun OPD untuk penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas	1	Kurangnya SDM dalam pengelolaan website untuk penyebarluasan informasi
		2	Kurangnya data dan informasi pendukung dari perangkat daerah lain
		3	Kurangnya akurasi dan up to date/terkini dari data dan informasi yang disajikan dalam website
3	Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan Data Statistik Sektoral	1	Masih rendahnya kuantitas dan kualitas SDM pengelola data statistik sektoral dalam rangka mewujudkan *open government*
		2	Masih rendahnya data statistik sektoral perangkat daerah yang disusun berdasarkan metadata dan standar data
		3	Belum adanya portal satu data sehingga Data Statistik Sektoral Perangkat Daerah belum bisa terintegrasi
4	Belum optimalnya Pengamanan Informasi dan dokumentasi	1	Minimnya kompetensi aparatur pemerintah daerah pengelolaan keamanan informasi dan persandian dalam rangka peningkatan *Cyber Security*
		2	Kurangnya sarana dan prasarana tekhnologi keamanan informasi
		3	Belum terbentuknya sistem keamanan informasi Pemerintah Daerah
		4	Belum optimalnya implementasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) di lingkup Pemerintah Kota
		5	Belum adanya aturan tata kelola pengamanan informasi
5	Belum optimalnya Keterbukaan Informasi Publik	1	Kurangnya SDM dalam pengelolaan pelayanan informasi publik
		2	Masih kurangnya kesadaran Badan Publik untuk memberikan informasi kepada publik
		3	Kurangnya sinergitas antara PPID Utama dan PPID Pembantu
		4	Kurangnya pemahaman akan tugas dan kewajiban Badan Publik dalam pengelolaan

No	Isu Strategis	Akar Masalah	
			dan penyampaian informasi dan dokumentasi
6	Belum optimalnya Layanan Tarakan Command Center	1	Kurangnya kualitas SDM yang kompeten dalam pengelolaan Layanan TCC
		2	Kurangnya Sarana dan Prasarana pendukung
		3	Cakupan sebaran dan kualitas pantauan dari CCTV belum optimal
		4	Sinergitas yang masih kurang antar PD maupun instansi vertikal lainnya yang memiliki hubungan kerja atau kesamaan pemanfaatan fungsi layanan

3.1.1 Telaahan Renstra K/L (Kementerian/Lembaga)

A. Telaahan Renstra Provinsi

Pada perumusan Renstra periode 2021-2026, visi dan misi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara mengacu pada visi dan misi Gubernur, hal ini sejalan dengan amanat Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah pasal 272 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Derah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai gambaran tentang kontribusi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian sebagai salah satu Perangkat Daerah yang berkontribusi dalam mencapai visi dan misi Gubernur terutama pada bidang urusan Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian.

Tujuan dan sasaran merupakan impact dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. Impact tersebut harus memberi tujuan akhir dari keseluruhan kinerja

utama setiap elemen pelaksana pembangunan Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian.

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka pencapaian Visi dan Misi pembangunan jangka menengah selama Tahun 2021 – 2026 yaitu Meningkatkan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Kalimantan Utara dengan Pemanfaatan *E-Government* serta Meningkatnya Akses dan Layanan Telekomunikasi, dengan tujuan dan sasaran serta indikator sasaran yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Tujuan

Adapun tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian untuk mengimplementasikan Misi Kepala Daerah yaitu :

"**Meningkatkan Kualitas Implementasi *e-Government***"

2. Sasaran

Adapun sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian untuk mengimplementasikan Misi Kepala Daerah adalah :

1. Meningkatnya akses Layanan Informasi publik
2. Meningkatnya layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik
3. Meningkatnya pemanfaatan data statistik sektoral daerah
4. Meningkatnya keamanan data dan informasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem elektronik (e-government);

3. Indikator Sasaran :

Adapun sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian untuk mengimplementasikan Misi Kepala Daerah adalah :

a. Jumlah desa yang dapat mengakses layanan publik berbasis elektronik
b. Nilai Domain layanan SPBE
c. Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data Statistik dalam Menyusun Perencanaan pembangunan Daerah
d. Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah
e. Capaian Skor Indeks Keamanan Informasi (KAMI)

Bappeda Litbang Kota Tarakan

3.1.2 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2021 tentang RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kota Tarakan Tahun 2021-2041, merupakan dokumen yang dipedomani dalam menyusun Perubahan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024 dan sebagai salah satu tahapan dari pencapaian Visi dan Misi RPJPD Kota Tarakan Tahun 2005-2025. Dalam kebijakan arah pemanfaatan ruang wilayah Kota Tarakan sekurang-kurangnya mencakup :

a. Perwujudan rencana struktur wilayah kota, terdiri atas:
   1) perwujudan pusat-pusat pelayanan di wilayah kota; dan
   2) perwujudan sistem jaringan prasarana kota (termasuk sistem jaringan prasarana nasional dan wilayah provinsi yang berada di wilayah kota), mencakup:
      a) perwujudan sistem jaringan transportasi di wilayah kota, yang meliputi sistem jaringan transportasi darat, laut, dan udara;
      b) perwujudan sistem jaringan energi;
      c) perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
b. Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi di Kota Tarakan yakni dengan :
   1) Pengembangan jaringan telekomunikasi kabel pada pusat pelayanan lingkungan dan kawasan perumahan baru, mengikuti pembangunan jalan baru.
   2) Pengembangan lokasi menara bersama Base Transceiver Station (BTS).
   3) Mengembangkan kawasan dengan fasilitas wifi.
   4) Pengembangan sarana pelayanan telekomunikasi umum.

Berdasarkan telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Perangkat Daerah DKISP merupakan salah satu stakeholder/pemangku kepentingan yang penting dan berpengaruh dengan 30 PD lainnya.

3.2 Isu-isu Strategis

Sebelum membahas tentang tujuan dan sasaran perlu dilakukan analisis permasalahan dan isu strategis untuk mengetahui masalah yang

Bappeda Litbang Kota Tarakan

sedang terjadi, selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini dengan memperhatikan identifikasi permasalahan berdasarkan kondisi riil Dinas, Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan dapat diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra OPD tahun 2025-2026. Berdasarkan analisis tersebut berikut isu-isu strategis :

1. **Belum optimalnya tata kelola dan layanan pemerintah yang berbasis elektronik;**

   Pandemi Covid-19 yang telah melanda Indonesia dalam setahun ini turut mengubah tata kelola dan mekanisme kerja di pemerintahan baik pusat maupun daerah. Kerja birokrasi disesuaikan dengan kondisi pandemi agar pelayanan publik tetap dilakukan dengan optimal dan berintegritas.

   Pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan dan regulasi agar tata kelola pemerintahan tetap berjalan efektif melayani publik di tengah upaya menanggulangi dampak kesehatan masyarakat karena pandemi dan upaya pemulihan ekonomi nasional. Ada dua dimensi tata kelola birokrasi yang berubah sebagai dampak Pandemi Covid-19. Yakni, dimensi organisasi dan sistem kerja.

   Dari sisi organisasi, telah terjadi perubahan dari semula dilakukan dengan cara normal menuju adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi atau dikenal juga dikenal dengan istilah new normal. Dari sisi sistem kerja, terdapat dua pilihan yaitu bekerja dari rumah atau work form home (WFH) dan tetap bekerja di kantor atau work from office (WFO) dengan menjalankan ketentuan protokol kesehatan. Kondisi pandemi juga mendorong percepatan pengarusutamaan flexible working arrangement (FWA) atau pengaturan kerja secara fleksibel.

   Kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah sudah jamak melakukan telemeeting atau teleconference, pengadaan rapat-rapat koordinasi yang menggunakan teknologi digital tanpa dibatasi ruang dan waktu sehingga lebih efektif efisien dari sisi waktu maupun biaya. Perubahan dimensi organisasi dan sistem kerja birokrasi ini didukung sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

   Berbagai aplikasi teknologi digital digunakan dan diterapkan sebagai bagian budaya kerja baru pelayanan publik. Layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik seperti sistem aplikasi

e-office, sistem aplikasi perencanaan, sistem aplikasi penganggaran, sistem aplikasi monitoring dan evaluasi, serta sistem aplikasi informasi kepegawaian menjadi diterapkan. Kondisi pandemi juga mendorong birokrasi bekerja dengan aplikasi komunikasi dan kolaborasi berbasis digital. Seperti video dan web conference : Zoom, Google Meet, media sosial, penyimpan awan (cloud storage), virtual private network dan aplikasi digital lainnya.

Karena itu, kondisi pandemi dan masa-masa work from home bisa dijadikan laboratorium dan praktik bagi birokrasi untuk terus mengembangkan ide-ide dan kreativitas untuk menghasilkan karya terbaik memberikan pelayanan publik. Implementasi e-governance harus diperluas dan ditingkatkan pemanfaatannya dalam upaya mewujudkan paradigma new public governance yang juga hendak kita capai sebagai hasil reformasi birokrasi tahap akhir saat ini.

Penyebab daripada belum optimalnya Tata Kelola dan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Tarakan sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya:

1) Kurangnya aplikasi yang terkoneksi secara terpusat
2) Belum terintegrasinya layanan informasi PD
3) Belum terbentuknya dewan pengawasan dan sinkronisasi penyelengaraan SPBE
4) Belum optimalnya pelaksanaan Kebijakan tentang penyelenggaraan SPBE
5) Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang berkompeten di bidang TIK
6) Belum tersedianya pedoman atau panduan penatalaksanaan tata kelola TIK

Isu - isu ini menjadi penting untuk dikemukakan dalam pembangunan jangka menengah mendatang. Hal ini sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang yang menempatkan peningkatan pelayanan sebagai salah satu sasaran pokoknya. Apalagi ditingkat nasional juga diagendakan untuk membangun “peningkatan transformasi pelayanan publik,” maka tepatlah isu ini menjadi perhatian dan ditempatkan sebagai isu strategis bagi Pemerintah Kota Tarakan.

Tuntutan Masyarakat Transparansi Internasional juga memuat transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efisiensi dan keefektifan.

Badan Litbang Kota Tarakan

Semua ini akan terjawab dengan lebih baik jika permasalahan SDM pemerintahan baik secara kuantitas dan kualitas berikut sarana prasarananya memadai dapat terselesaikan. Isu strategis ini merupakan pengerucutan dari permasalahan tersebut di atas: kecukupan SDM (kuantitas, kualitas dan sebarannya), sarana dan prasarana (tempat pelayanan, jaringan pelayanan, dan instrument lainnya), serta metoda pelayanan kepada masyarakat, serta permasalahan lain yang mendukung terciptanya kepemerintahan yang baik bagi Kota Tarakan .

2. **Belum optimalnya pemanfaatan website milik pemerintah kota maupun PD untuk penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas;**

   Website Pemerintah Kota Tarakan dan seluruh subdomain website Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Kota Tarakan belum digunakan secara maksimal sebagai sarana untuk mendukung implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik. Tantangan utama dalam upaya meningkatkan akses publik terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah pada aspek kesiapan aparat pemerintah dalam menyajikan informasi layanan dan pembangunan yang akurat, cepat dan up to date/terkini kepada masyarakat.

   Faktor penyebab belum optimalnya pemanfaatan website milik Pemerintah Kota untuk penyebarluasan informasi antara lain :

   1) Kurangnya SDM dalam pengelolaan website untuk penyebarluasan informasi
   2) Kurangnya data dan informasi pendukung dari perangkat daerah lain
   3) Kurangnya akurasi dan up to date/terkini dari data dan informasi yang disajikan dalam website

3. **Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan Data Statistik Sektoral;**

   Dengan adanya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah bahwa Kewenangan Pemerintah Daerah adalah sub urusan Statistik Sektoral, sedangkan untuk kewenangan Pemerintah Pusat atau dalam hal ini BPS adalah sub urusan Statistik

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Dasar. Upaya-upaya yang akan dilakukan dalam pelaksanaan urusan statistik oleh pemerintah daerah dibidang statistik sektoral adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan data dan informasi statistik.

Dalam kegiatan statistik sektoral fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian adalah sebagai wali data yang memiliki tugas pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data dan informasi seluruh Perangkat Daerah (PD) yang melaksanakan kewenangan daerah. Disisi lain, Pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. SDI adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk. Menjadi tantangan bagi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian untuk mendukung percepatan penyelenggaraan SDI secara kolaboratif, terintegrasi dan menyeluruh dalam mendukung program pemulihan nasional maupun dalam pemenuhan data statistik sektoral yang cepat, akurat, dan akuntabel sebagai pendukung perencanaan pembangunan maupun sebagai layanan kepada masyarakat. Data statistik sektoral yang dipublish harus memenuhi standar data, dilengkapi dengan metadata dan harus memenuhi prinsip interoperabilitas data. Permasalahan Ketersediaan dan Pemanfaatan Data Statistik Sektoral yang belum Optimal karena dipengaruhi oleh faktor-faktor:

1) Masih rendahnya kuantitas dan kualitas SDM pengelola data statistik sektoral dalam rangka mewujudkan open government
2) Masih rendahnya kualitas data statistik sektoral yang memenuhi standar data dan metadata.
3) Belum optimalnya tugas dan fungsi ASN Diskominfo sebagai validata.
3) Belum adanya portal satu data Kota Tarakan sehingga data statistik sektoral yang sudah memenuhi standar data dan metadata belum terintegrasi.

4. Belum optimalnya pengamanan informasi dan dokumentasi;

Persandian memiliki peran yang amat vital dalam system Pemerintahan yakni untuk mengamankan informasi yag bersifat rahasia. Keamanan informasi menjadi isu strategis yang perlu segera direspon mengingat serangan siber saat ini semakin masif serta menyerang critical resource (sumber daya sangat penting). Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi Pasal 7 mengatur:

1) Penyelenggara Sistem Elektronik yang menyelenggarakan Sistem Elektronik strategis harus menerapkan standar SNI ISO/IEC 27001 dan ketentuan pengamanan yang ditetapkan oleh Instansi Pengawas dan Pengatur Sektornya.
2) Penyelenggara Sistem Elektronik yang menyelenggarakan Sistem Elektronik tinggi harus menerapkan standar SNI ISO/IEC 27001.
3) Penyelenggara Sistem Elektronik yang menyelenggarakan Sistem Elektronik rendah harus menerapkan pedoman Indeks Keamanan Informasi.

Berdasarkan peraturan ini maka sudah menjadi kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik strategis untuk mensertifikasian SNI ISO/IEC 27001 layanannya, dan bagi Penyelenggara Sistem Elektronik rendah harus menerapkan pedoman Indeks Keamanan Informasi. Faktor – faktor yang mempengaruhi Permasalahan / isu belum optimalnya Pengamanan Informasi dan dokumentasi antara lain:

1) Minimnya kompetensi aparatur pemerintah daerah pengelolaan Keamanan Informasi dan Persandian dalam rangka peningkatan Cyber Security
2) Kurangnya sarana dan prasarana teknologi keamanan informasi
3) Belum terbentuknya Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) Pemerintah Kota Tarakan yang berbasis SNI ISO 27001 untuk menjaga kerahasiaan dan ketersediaan informasi yang dikelola Pemerintah Daerah.
4) Belum adanya aturan tata kelola pengamanan informasi

Sebagai indikator tercapainya visi daerah salah satunya dapat ditandai dengan meningkatnya mutu dan jangkauan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Peningkatan mutu penyelanggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dapat dilaksanakan melalui penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Elektronik (e-Government) yang didukung dengan jaminan keamanan informasi yang mumpuni. Pembentukan sistem keamanan informasi di Provinsi Kalimantan Utara berguna untuk meningkatkan Indeks Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks Maturitas SPBE).

5. Belum optimalnya keterbukaan Informasi Publik;

Pola pikir masyarakat yang semakin maju dan berkembang akan semakin menuntut berbagai informasi yang dibutuhkan. Saat ini masyarakat semakin kritis dan berani untuk menyampaikan pendapat, akan terus berupaya untuk mencari informasi yang relevan dengan situasi kondisi yang dihadapinya. Dengan diberlakukannya Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadikan tantangan besar bagi jajaran pemerintah dan masyarakat untuk mampu melaksanakannya serta menjadi wajib hukumnya bagi badan publik untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Namun, persoalannya adalah hingga saat ini akses publik terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan masih begitu sulit dan sangat terbatas.

Komitmen pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka (open government) melalui kebijakan keterbukaan informasi publik berpotensi mengalami kegagalan apabila tidak didukung oleh besarnya komitmen pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan akses publik terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Upaya peningkatan akses publik terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan melalui pelayanan informasi publik sebagaimana yang diamanahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik belum begitu optimal dilakukan. Terbatasnya SDM dan rendahnya pemahaman aparat terhadap substansi dari kebijakan menjadi penyebab kurang siapnya aparat dalam mengimplementasikan kebijakan keterbukaan informasi publik. Disamping itu, minimnya dukungan anggaran dan terbatasnya jangkauan sosialisasi kepada masyarakat juga menjadi kendala sekaligus tantangan dalam upaya meningkatkan akses publik terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan. Disisi lain, dalam menyongosong era Revolusi Industri 4.0 diperlukan masyarakat dengan budaya literasi yang tinggi untuk menghadapi tantangan jaman.

Bappeda Litbang Kaltara

Literasi akan memberikan kontribusi untuk menumbuhkan kreativitas dan inovasi serta meningkatkan keterampilan dan kecakapan sosial yang sangat dibutuhkan di era Revolusi Industri 4.0. Mewujudkan masyarakat yang memiliki kemampuan literasi merupakan kebutuhan mendesak untuk menghadapi tantangan jaman yang terus berkembang dan berubah. Budaya gemar membaca yang tinggi mencerminkan minat dan kemudahan akses masyarakat untuk memperoleh informasi. Mempersiapkan masyarakat agar dapat memanfaatkan kemajuan teknologi digital merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Memang sasaran yang menjadi acuan bersifat jangka panjang namun kesiapan harus dilakukan jauh sebelumnya yakni pada saat ini. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sedemikian pesat membuat masyarakat kini tak lagi hanya sekedar konsumen informasi yang disampaikan oleh pemerintah. Namun masyarakat kini adalah sumber (source), saluran (channel) dan penerima (receiver) informasi itu sendiri. Hal ini kemudian menjadikan paradigma penyampaian informasi yang top-down tidak lagi relevan untuk diterapkan. Dengan demikian, masyarakat harus dipandang sebagai khalayak aktif yang mampu memproduksi, menyampaikan dan mengkonsumsi informasi sekaligus. Hal ini mau tidak mau menjadikan paradigma penyampaian informasi yang bottom-up adalah yang paling relevan untuk diterapkan saat ini. Paradigma baru komunikasi publik ini mengandung konsekuensi logis yaitu masyarakat harus difasilitasi agar mampu menjadi agen penyebarluasan informasi tepat sasaran, produsen informasi yang sehat dan konsumen informasi yang cerdas. Disinilah peran stategis pemerintah untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat (empowering) tersebut dengan menggali potensi masyarakat, penyediaan fasilitas komunikasi dan menghimpun serta menciptakan jejaring antar kelompok-kelompok komunikasi publik yang tersebar di masyarakat. Berbagai bentuk fasilitasi kelompok-kelompok komunikasi publik di masyarakat mutlak dilakukan agar proses pengikutsertaan masyarakat dalam pembangunan dapat berjalan dengan baik. Kelompok - kelompok komunikasi publik dimaksud dapat digolongkan dalam berbagai bentuk seperti Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Media Massa. Faktor – faktor yang mempengaruhi Permasalahan / isu belum

Bappeda Litbang Kota Mataram

optimalnya Keterbukaan Informasi Publik antara lain:

1) Kurangnya SDM dalam pengelolaan pelayanan informasi publik
2) Masih kurangnya kesadaran Badan Publik untuk memberikan informasi kepada publik
3) Kurangnya sinergitas antara PPID utama dan PPID pembantu
4) Kurangnya pemahaman akan tugas dan kewajiban Badan Publik dalam pengelolaan dan penyampaian informasi dan dokumentasi

6. Layanan Tarakan Command Center masih belum optimal

Tarakan Command Center adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah koordinasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang telah beroperasi sejak 11 Maret 2019 berdasarkan Keputusan Walikota Tarakan Nomor : 067/HK-III/67/2019 dengan beberapa jenis layanan antara lain : panggilan Call Center 112, layanan ambulance dan mobil jenazah gratis, Active Traffic Control (ATC) dan pemantauan CCTV.

Regulasi dalam pelaksanaan Call Center 112 yang melibatkan Pemerintah Pusat (Kemkominfo), Pemerintah Daerah dan Operator Telekomunikasi tertuang dalam Permenkominfo 10/2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat dan Keputusan Dirjen PPI 112/2019 tentang Pedoman Teknis Penyediaan Layanan Nomor Panggilan Darurat 112.

Layanan Nomor Panggilan Darurat 112 merupakan layanan terintegrasi yang berfungsi sebagai penerima pengaduan/pelaporan insiden darurat dan monitoring serta pengawasan dan pengendalian operasi insiden darurat (kebakaran, keamanan, ketentraman dan ketertiban serta kegawat daruratan lainnya . Layanan dapat digunakan saat terjadi keadaan darurat dengan menghubungi nomor 112 yang akan terhubung dengan Pusat Panggilan Darurat (Call Center 112) yang dibangun oleh pemerintah daerah dengan untuk mempermudah masyarakat mengingat nomor darurat, mempercepat penanggulangan keadaan darurat, serta mempermudah koordinasi antar instansi terkait.

Layanan lain yang ada di TCC adalah layanan ambulance dan mobil jenazah secara gratis untuk masyarakat yang membutuhkan, pemantauan melalui CCTV yang di pasang di beberapa lokasi strategis yang ada di Kota Tarakan dan pemantauan lalulintas melalui Active

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Traffic Control (ATC) yang bekerjasama dengan Dinas Perhubungan Kota Tarakan.

Didalam operasionalnya masih terdapat kendala sehingga layanan yang diberikan tidak optimal, beberapa faktor yang menjadi penyebab tidak optimalnya layanan TCC antara lain :

1) Kurangnya sarana dan prasarana pendukung
2) Cakupan sebaran dan kualitas pantauan dari CCTV belum optimal
3) Sinergitas yang masih kurang antar PD maupun instansi vertical lainnya yang memiliki hubungan kerja atau kesamaan pemanfaatan fungsi layanan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

4.1.1 Tujuan

Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tarakan Tahun 2025-2026, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai dengan tugas dan fungsinya berperan dalam mewujudkan Tujuan ke 3 Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tarakan Tahun 2025-2026 yaitu "Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan efisien serta berdaya saing" dengan indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang

selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah selama lima tahun

Adanya tujuan ini maka fokus kinerja Dinas dapat dipertajam dan memberikan arah untuk sasaran yang diharapkan.

Berdasarkan penjelasan diatas maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan merumuskan Tujuan sebagai berikut :

"Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien berbasis Teknologi Informasi Komunikasi"

Electronic Government disingkat e-Gov merupakan penerapan sistem teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan dan dikembangkan oleh pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat kapan dan dimanapun masyarakat bisa mendapatkan kemudahan akses informasi dan pelayanan publik yang diberikan pemerintah. Inti dari penerapan *e-Government* adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah dengan memanfaatkan teknologi informasi bagi mewujudkan Good Governance.

4.1.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan dan merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Didalamnya juga dirancang indikator sasaran sebagai ukuran keberhasilan tingkat pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Sasaran menggambarkan tindakan-tindakan dalam rangka pencapaian tujuan dengan pemanfaatan sumber daya yang dimilliki Dinas secara efektif dan efisien dengan hasil yang optimal. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan.

Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya. Sasaran bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil, dan dapat dicapai dalam periode I (satu) tahun.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Berdasarkan pengertian tersebut, maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan telah menetapkan sasaran dalam periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2026 sebagai berikut:

1. Meningkatnya Integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
2. Meningkatnya Penayangan Informasi Publik;
3. Meningkatnya Akses dan Diseminasi Komunikasi dan Informasi yang Merata;
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja DKISP.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 4.1

Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal (2023)	Target	
						2025	2026
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	1. Meningkatnya Integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet (bandwidth server)	100%	100%	100%
			2. Meningkatnya Penayangan Informasi Publik	Persentase Penayangan Informasi Publik	na	100 %	100 %
			3.Meningkatnya Akses dan Diseminasi Komunikasi dan Informasi yang Merata	Indeks Pembangunan Statistik	1,06	2,5	2,7
			4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja DKISP	Nilai dan predikat SAKIP	71,03/BB	71,50/BB	71,90/BB

Bappeda Litbang Kota Tarakan

4.2 Cascading Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

mengacu pada Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan, berikut tabel Cascading Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang dimulai Tujuan, Sasaran, Outcome dan Output serta Indikatornya

Tabel 4.2
Cascading Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan Tahun 2025-2026

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efejtif dan Efisien Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	**Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Tata Kelola berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi**	**1. Meningkatnya Integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**	**Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet (bandwidth server)**	**Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**	**Persentase Aplikasi Layanan Publik/Tata Kelola Pemerintah yang dapat diakses**	**Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kab./Kota**	**Jumlah Aplikasi Layanan Publik/Tata Kelola Pemerintah yang dapat diakses**	Penyelenggaraan pusat kendali pemerintah daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan pusat data nasional
								Pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah
					Persentase ketersediaan jaringan internet (bandwith server) OPD	**Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah kapasitas bandwith server yang terkoneksi**	Penyediaan akses internet untuk perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah perangkat daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh dinas
		2. Meningkatnya Penayangan Informasi Publik	**Persentase penayangan Informasi Publik**	**Program Informasi Dan Komunikasi Publik**	**Persentase Informasi Pemerintah Daerah yang dipublikasikan melalui media komunikasi publik pemerintah**	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Informasi Pemerintah yang di publikasikan melalui media komunikasi publik pemerintah**	Kemitraan komunikasi dengan komunitas informasi Masyarakat	Jumlah komunitas informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo
								Sosialisasi peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang

Bappeda Litbang Kota Tarakan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
									informasi dan komunikasi public
								Pengelolaan media komunikasi publik	Jumlah media komunikasi public milik pemerintah daerah yang dikelola meaupun pemanfaatan media berbayar sesuai kroteria
		3. Meningkatnya Akses dan Diseminasi Komunikasi Informasi yang Merata	**Indeks Pembangunan Statistik**	**Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**	**Persentase data sektoral yang dipublikasikan**	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Jenis Buku Publikasi Data dan Statistik Daerah**	Peningkatan kualitas data statistik sectoral	Persentase kualitas statistik sectoral yang rilis tepat waktu
								Penyelenggaraan statistik sektoral yang sesuai dengan prinsip satu data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata
								Pelaksanaan proses bisnis statistik sectoral sesuai standar	Jumlah statistik sectoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina data statistik
				Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	**Persentase Sosialisasi Keamanan Informasi**	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah KabKota**	**Jumlah Sosialisasi Keamanan Informasi**	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/kota yang Ditetapkan
								Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elkektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
		4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DKISP	**Nilai dan Predikat SAKIP**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase Layaanan Penunjang Perangkat Dareah yang Terpenuhi**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu**	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerka SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
								Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Bappeda Litbang Kota Tarakan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
								Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase layanan adminstraai keuangan yang terselesaikan tepat waktu**	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
								Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase layanan administrasi umum yang terlaksana**	Penyediaan Komponen Instlasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Kantor yang Disediakan
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis peralatan kebersihan, bahan-bahan pembersih dan ATK yang tersedia
								Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
								Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
								Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit saranan dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase layanan jasa penunjang yang tersedia**	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
								Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Bappeda Litbang Kota Tarakan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
									Daya Air dan Listrik yang Disediakan
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase aset/BMD yang dipelihara**	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sasaran organisasi memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, karenanya harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Apabila telah tercapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah tercapai.Untuk itu diperlukan adanya strategi serta menentukan arah dari kebijakan yang dibuat.

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan PD, sedangkan arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis PD yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategis

Berikut rumusan pernyataan strategi dan kebijakan PD dalam dua tahun mendatang.

Strategi 1 : Meningkatan pengelolaan Aplikasi Informatika, kapasitas SDM serta Sarana dan Prasarana berbasis TIK untuk Penerapan Aplikasi pendukung bagi Implementasi e-government, dengan kebijakan:

- Meningkatkan dan mengembangkan kualitas SDM kerja dan pelayanan publik dalam rangka menuju Good Governance dan Clean Government
- Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektorink (SPBE) melalui Pembuatan dan pemeliharaan Aplikasi serta pembangunan teknologi dan informasi terpadu
- Fasilitasi kegiatan zoom meeting dan sejenisnya
- Pembentukan Komite TIK

Strategi 2 : Menyediakan sarana dan prasarana jaringan pendukung infra struktur TIK dengan kebijakan :

- Penyediaan bandwith internet
- Penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana serta pemeliharaan NOC (Network Operation Center)
- Pemeliharaan jaringan internet

Strategi 3 : Peningkatan kualitas dan layanan informasi dan publikasi kepada masyarakat, dengan kebijakan:

Bappeda Litbang Kota Tarakan

- Penguatan Penyebarluasan Informasi melalui Media cetak, media elektronik, media online, PPID dan Media Center
- Pembentukkan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) maupun lembaga komunikasi masyarakat di daerah
- Peningkatan hubungan antara pemerintah daerah dengan komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah

Strategi 4 : Menyediakan sarana dan prasarana kerja yang berbasis TIK dalam pengelolaan keamanan informasi daerah, dengan kebijakan :

- Regulasi Pengelolaan data dan informasi Pemerintah Kota Tarakan
- Pembentukan Komite Sandi Daerah
- Implementasi Tanda Tangan Elektronik (TTE)

Strategi 5 : Mengoptimalkan ketersediaan data dan informasi statistik sektoral yang akurat, akuntabel dan terpercaya dalam rangka penyelenggaraan SDI pusat dan daerah, dengan kebijakan :

- Integrasi pengumpulan dan penyusunan data statistik sektoral PD berbasis standar databdan metadata.
- Membangun pusat data (data center) yang terpadu untuk data & informasi Pemerintah Daerah
- Pembentukan Komite Statistik Daerah

Strategi 6 : Optimalisasi peran dan layanan UPT Tarakan Command Center

- Peningkatan layanan dan sarana pendukung call center 112
- Perluasan jangkauan dan kualitas pemantauan CCTV
- Penguatan peran UPT Tarakan Command Center sebagai pusat kendali informasi

Strategi 7 : Menyediakan sarana dan prasarana pendukung serta penempatan ASN sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan keahlian yang dimiliki :

- Menyusun analisa jabatan dan peta jabatan untuk jabatan tekhnis dan fungsional tekhnis yang dibutuhkan
- Pengembangan kompetensi ASN sesuai bidang tugas dan keahlian

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan dapat dilihat dalam tabel 5 berikut ini :

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan		Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	1.	Meningkatnya Integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1.	Meningkatan pengelolaan Aplikasi Informatika, kapasitas SDM serta Sarana dan Prasarana berbasis TIK untuk Penerapan Aplikasi pendukung bagi Implementasi e-government	• Meningkatkan dan mengembangkan kualitas SDM kerja dan pelayanan publik dalam rangka menuju Good Governance dan Clean Government • Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektorink (SPBE) melalui Pembuatan dan pemeliharaan Aplikasi serta pembangunan teknologi dan informasi terpadu • Fasilitasi kegiatan zoom meeting dan sejenisnya • Pembentukan Komite TIK
			2.	Menyediakan sarana dan prasarana jaringan pendukung infra struktur TIK	• Penyediaan bandwith internet • Penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana serta pemeliharaan NOC (Network Operation Center) • Pemeliharaan jaringan internet
			3.	Optimalisasi peran dan layanan UPT Tarakan Command Center	• Peningkatan layanan dan sarana pendukung call center 112 • Perluasan jangkauan dan kualitas pemantauan CCTV • Penguatan peran UPT Tarakan Command Center sebagai pusat kendali informasi
	2.	Meningkatnya Penayangan informasi Publik	1.	Peningkatan penayangan, kualitas dan layanan informasi dan publikasi kepada masyarakat	• Penguatan Penyebarluasan Informasi melalui Media cetak, media elektronik, media online, PPID dan Media Center • Pembentukkan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) maupun lembaga komunikasi masyarakat di daerah • Peningkatan hubungan antara pemerintah daerah dengan komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah
	3.	Meningkatnya Akses dan Diseminasi Komunikasi dan Informatika yang merata	1.	Mengoptimalkan ketersediaan data dan informasi statistik sektoral yang akurat, akuntabel dan terpercaya dalam rangka penyelenggaraan SDI pusat dan daerah	• Integrasi pengumpulan dan penyusunan data statistik sektoral PD • Membangun pusat data (data center) yang terpadu untuk data & informasi Pemerintah Daerah • Pembentukan Komite Statistik Daerah
			2.	Menyediakan sarana dan prasarana kerja yang berbasis TIK dalam pengelolaan keamanan informasi daerah	• Regulasi Pengelolaan data dan informasi Pemerintah Kota Tarakan • Pembentukan Komite Sandi Daerah • Implementasi Tanda Tangan Elektronik (TTE)
	4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DKISP	1.	Mengoptimalkan sumber daya di perangkat daerah	• Pengembangan Kompentansi ASN sesuai Bidamng tugas dan Keahlian • Optimalisasi pengelolaan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tujuan		Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
					• Optimalisasi pengelolaan sarana danprasarana sesuai standar manajemen aset

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu 2 (dua) tahun (2025-2026), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Program adalah penjabaran kebijakan PD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Program merupakan kristalisasi kebijakan dari masing-masing strategi yang pada galibnya adalah untuk mencapai sasaran. Melalui rumusan kebijakan yang tepat, tiap program diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan dalam 2 (dua) tahun mendatang.

Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh PD untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome)suatu program.

Masukan (Input) adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan berjalan untuk menghasilkan keluaran (output). Input kegiatan meliputi antara lain sumber daya manusia, dana dan fasilitas.

Keluaran (Output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa produk jasa fisik dan non fisik, seperti produk perencanaan pembangunan, hasil kajian strategi pembangunan, komputer, dan lain-lain.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Hasil (Outcome) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan. Misalnya tersebar dan dimanfaatkannya produk perencanaan oleh stakeholder dan masyarakat.

Dampak (Impact) adalah ukuran pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif. Misalnya, pendapatan rumah tangga meningkat (%/tahun), produktivitas dan infrastruktur tingkat wilayah meningkat (%).

Secara umum indikator pencapaian kinerja yang ingin diterapkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan pada periode lima tahun ke depan adalah penekanan kepada indikator keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dari program dan kegiatan perencanaan dan kajian strategis pembangunan. Oleh karena itu, masing-masing kegiatan selanjutnya dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan dalam Rencana Strategis Tahun 2025-2026 merencanakan **5 Program dan 10 Kegiatan** yang meliputi indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat dalam **Tabel 6 (T-C.27)**.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 6

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan Tahun 2025-2026

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	CAPAIAN TAHUN 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
							TAHUN 2025		TAHUN 2026				
							Target	RP	Target	RP	Target	RP	
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	**1. Meningkatnya Integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**	**2.16**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**										
		2.16.03	**Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**	**Meningkatnya Kualitas Layanan Publik/Tata Kelola Pemerintah yang dapat diakses**	**Persentase Aplikasi Layanan Publik/Tata Kelola Pemerintah yang dapat diakses**	**100 %**	**100 %**	**550.000.000**	**100 %**	**550.000.000**	**100 %**	**1.100.000.000**	DKISP
		2.16.03.2.02	**Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kab./Kota**	**Meningkatnya Layanan Publik/Tata Kelola Pemerintah**	**Jumlah Aplikasi Layanan Publik/Tata Kelola Pemerintah yang dapat diakses**	**6 Jenis**	**4 Jenis**	**550.000.000**	**4 Jenis**	**550.000.000**	**18 Jenis**	**1.100.000.000**	**DKISP**
		2.16.03.2.02. 16	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan pusat kendali pemerintah daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan pusat data nasional	1 Dok	**1** Dok	250.000.000	1 Dok	250.000.000	2 Dok	500.000.000	DKISP
		2.16.03.2.02. 20	Pembangunandan/atau pengembangan aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan aplikasi peta rencana SPBE pemerintah daerah	Terlaksananya Pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi khusus SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangunan dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBR pemerintah daerah	**4** Aplikasi	2 Apli kasi	300.000.000	2 Apli kasi	300.000.000	**4** Aplikasi	600.000.000	DKISP
		2.16.03	**Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**	**Meningkatnya kualitas layanan dan infrastruktur jaringan**	**Persentase ketersediaan jaringan internet (bandwith server)**	**100 %**	**100 %**	**550.000.000**	**100 %**	**550.000.000**	**100 %**	**1.100.000.000**	**DKISP**
		2.16.03.2.02	**Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya layanan dan infrastruktur jaringan OPD**	**Jumlah kapasitas bandwith server yang terkoneksi**	18 Mbps	**18 Mbps**	**550.000.000**	**18 Mbps**	**550.000.000**	**18 Mbps**	**1.100.000.000**	**DKISP**
		2.16.03.2.02. 30	Penyediaan akses internet untuk perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Terlaksananya penyediaan akses internet untuk perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah perangkat daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	30 PD	30 PD	550.000.000	30 PD	550.000.000	30 PD	1.100.000.000	DKISP
	2. Meningkatnya Penayangan Informasi Publik	**02.16.02**	**Program Informasi Dan Komunikasi Publik**	**Meningkatnya Informasi Pemerintah Daerah yang dipublikasikan melalui media komunikasi publik pemerintah**	**Persentase Informasi Pemerintah Daerah yang dipublikasikan melalui media komunikasi publik pemerintah**	**100 %**	**100 %**	**633.000.000**	**100 %**	**633.000.000**	**100 %**	**1.266.000.000**	**DKISP**
		02.16.02.2.01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya Layanan Informasi dan Komunikasi Publik yang tersedia**	**Jumlah Informasi Pemerintah yang di publikasikan melalui media komunikasi publik pemerintah**	**5 Jenis**	**5 jenis**	**633.000.000**	**5 jenis**	**633.000.000**	**5 jenis**	**1.266.000.000**	**DKISP**

Bappeda Litbang Kota Tarakan

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	CAPAIAN TAHUN 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
							TAHUN 2025		TAHUN 2026				
							Target	RP	Target	RP	Target	RP	
		2.16.02.2.01.15	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	1 Komunitas	1 Komunitas	8.000.000	1 Komunitas	8.000.000	1 Komunitas	16.000.000	DKISP
		2.16.02.2.01.18	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	100 %	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	20.000.000	DKISP
		2.16.02.2.01.21	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria	5 media	5 media	615.000.000	5 media	615.000.000	5 media	1.230.000.000	DKISP
	3. Meningkatnya Akses dan Diseminasi Komunikasi dan Informasi yang Merata	**2.20**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**										
		2.20.02	**Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**	**Meningkatnya partisipasi OPD yang berkontribusi terhadap penyediaan data sektoral**	**Persentase data sektoral yang dipublikasikan**	**100 %**	**100 %**	**80.000.000**	**100 %**	**80.000.000**	**100 %**	**160.000.000**	**DKISP**
		2.20.02.2.01	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya Kualitas Data Sektoral yang dipubllikasikan**	**Jumlah Jenis Buku Publikasi Data dan Statistik Daerah**	**4 Jenis**	**1 jenis**	**80.000.000**	**1 jenis**	**80.000.000**	**2 jenis**	**160.000.000**	**DKISP**
		2.20.02.2.01.09	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Meningkatnya kualitas data Statistik Sektoral	'Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	100 %	100 %	19.498.040	100 %	19.498.040	100 %	38.996.080	DKISP
		2.20.02.2.01.10	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Terwujudnya Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	1 Dok	1 Dok	54.477.030	1 Dok	54.477.030	2 Dok	108.954.060	DKISP
		2.20.02.2.01.11	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	3 Dok	3 Dok	6.024.930	3 Dok	6.024.930	6 Dok	12.049.860	DKISP
		2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDAIAN**										
		2.21.02	**Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**	**Meningkatnya Edukasi tentang Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Sosialisasi Keamanan Informasi**	**100 %**	**100 %**	**35.000.000**	**100 %**	**35.000.000**	**100 %**	**70.000.000**	**DKISP**
		2.21.02.2.01	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kab/Kota**	**Telaksananya Sosialisasi kemanan Infoermasi**	**Jumlah Sosialisasi Keamanan Informasi**	2 keg	**1 keg**	**35.000.000**	**1 keg**	**35.000.000**	**2 keg**	**70.000.000**	**DKISP**

Bagian Hukum Setda Kota Tarakan

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	CAPAIAN TAHUN 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
							TAHUN 2025		TAHUN 2026				
							Target	RP	Target	RP	Target	RP	
		2.21.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Kebijakan tata Kelola Keamanan Informasi dan jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/kota yang Ditetapkan	- Dok	1 Dok	15.000.000	1 Dok	15.000.000	2 Dok	30.000.000	DKISP
		2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elkektronik dan Non Elektronik	Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Lap	1 Lap	20.000.000	1 Lap	20.000.000	2 Lap	40.000.000	DKISP
	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DKISP		**NON URUSAN**										
		2.16.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya Layanan Penunjang Perangkat Daerah**	**Persentase Layaanan Penunjang Perangkat Dareah yang Terpenuhi**	**100 %**	**100 %**	**4.720.765.000**	**100 %**	**4.720.765.000**	**100 %**	**9.441.530.000**	**DKISP**
		2.16.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang disusun tepat waktu**	**Persentase dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu**	100 %	**100 %**	**5.000.000**	**100 %**	**5.000.000**	**100 %**	**10.000.000**	**DKISP**
		2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerka SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Lap	1 Lap	-	1 Lap	-	2 Lap	-	DKISP
		2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Lap	1 Lap	-	1 Lap	-	2 Lap	-	DKISP
		2.16.01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dok	1 Dok	5.000.000	1 Dok	5.000.000	2 Dok	10.000.000	DKISP
		2.16.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu**	**Persentase layanan adminstraai keuangan yang terselesaikan tepat waktu**	100 %	**100 %**	**4.020.765.000**	**100 %**	**4.020.765.000**	**100 %**	**8.041.530.000**	**DKISP**
		2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Org	29 org	3.956.439.000	29 orang	3.956.439.000	29 org	7.912.878.000	DKISP
		2.16.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dok	12 Dok	64.326.000	12 Dok	64.326.000	24 Dok	128.652.000	DKISP
		2.16.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Umum**	**Persentase layanan administrasi umum yang terlaksana**	100 %	**100 %**	**73.000.000**	**100 %**	**73.000.000**	**100 %**	**146.000.000**	**DKISP**
		2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instlasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	3.000.000	5 Paket	3.000.000	10 jenis	6.000.000	DKISP

Bappeda Litbang Kota Tarakan

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	CAPAIAN TAHUN 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
							TAHUN 2025		TAHUN 2026				
							Target	RP	Target	RP	Target	RP	
		2.16.01.2.06.03	Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	- Paket	- Paket	-	- Paket	-	- Paket	-	DKISP
		2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis peralatan kebersihan, bahan-bahan pembersih dan ATK yang tersedia	34 Paket	35 Paket	30.000.000	35 paket	30.000.000	70 paket	60.000.000	DKISP
		2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	10.000.000	3 Paket	10.000.000	6 Paket	20.000.000	DKISP
		2.16.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Lap	1 lap	-	1 lap	-	2 lap	-	DKISP
		2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Lap	4 lap	30.000.000	4 Lap	30.000.000	8 Lap	60.000.000	DKISP
		2.16.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya aset/BMD**	**Jumlah aset/BMD yang diadakan**	3 Jenis	**2 jenis**	**40.000.000**	**2 jenis**	**40.000.000**	**8 jenis**	**80.000.000**	**DKISP**
		2.16.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit saranan dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	3 Unit	3 Unit	40.000.000	2 Unit	40.000.000	5 jenis	80.000.000	DKISP
		2.16.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Layanan Jasa Penunjang**	**Persentase layanan jasa penunjang yang tersedia**	100 %	**100 %**	**322.000.000**	**100 %**	**322.000.000**	**100 %**	**644.000.000**	**DKISP**
		2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Lap	2 Lap	2.000.000	2 Lap	2.000.000	4 Lap	4.000.000	DKISP
		2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	12 Lap	320.000.000	12 Lap	320.000.000	24 Lap	640.000.000	DKISP
		2.16.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya aset/BMD**	**Persentase aset/BMD yang dipelihara**	**100 %**	**100 %**	**260.000.000**	**100 %**	**260.000.000**	**100 %**	**520.000.000**	**DKISP**
		2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23 Unit	23 Unit	240.000.000	23 Unit	240.000.000	23 Unit	480.000.000	DKISP
		2.16.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitas	20 Unit	20 Unit	20.000.000	20 Unit	20.000.000	40 Unit	40.000.000	DKISP

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ente*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*)

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Indikator Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Sektoral dan Persandian Kota Tarakan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam dua tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Indikator kinerja ini juga berhubungan dengan arah kebijakan dan kebijakan umum dalam RPD Kota Tarakan Tahun 2025-2026 yang diamanatkan secara khusus kepada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Sektoral dan Persandian Kota Tarakan.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Mengacu pada Tujuan dan Sasaran

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode (2023)	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja Akhir Periode
			2025	2026	
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet (bandwidth server)	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Persentase Penayangan Informasi Publik	na	100 %	100 %	100 %
3	Indeks Pembangunan Statistik	1,06	2,5	2,7	2,7
4	Nilai dan predikat SAKIP	71,03/BB	71,50/BB	71,90/BB	71,90/BB

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Kunci Outcome
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode (2023)	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja Akhir Periode
			2025	2026	
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	94.81%	94.95%	95%	95%
3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah	68.53%	69%	69.50%	70%
4	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	100%	100%
5	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	100%	100%	100%	100%
6	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	-	-	-	-

Bapperida Litbang Kota Tarakan

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis ini adalah dokumen perencanaan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan untuk periode 2 (dua) tahun yakni periode tahun 2025 – 2026. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan, dengan memperhitungkan potensi (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan).

Renstra ini memiliki kedudukan yang sangat vital dalam pengembangan perencanaan, pembangunan, koordinasi dan pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan. Pelaksanan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra ini akan memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antar stakeholder agar keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal dan dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien berbasis Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan Tahun 2025-2026 nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Diskominfo, serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kota Tarakan. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Diskominfo ini merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Diskominfo dan atau target kinerja sasaran Diskominfo.

Sebagai penutup, perlu dipahami bahwa keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan hanya sebagian ditentukan oleh kualitas perencanaan yang disusun, selebihnya ditentukan oleh kemampuan dan kerja keras mewujudkan rencana tersebut ke dalam implementasi kegiatan.

Semoga penyusunan Rencana Strategis ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

16. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan Tahun 2025-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Renstra DPMPTSP) Kota Tarakan Tahun 2025 – 2026. Berdasarkan Inmendagri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berakhir pada Tahun 2024. Rencana strategis ini memuat arah kebijakan, tujuan, strategi, sasaran, program dan indikator kinerja tahunan. Ruang lingkup Renstra DPMPTSP mencakup semua kegiatan Dinas yang dibiayai dari APBD Kota Tarakan dan disusun untuk kurun waktu 2 (dua) tahun yaitu dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2026.

Dengan memperhatikan aturan yang berlaku, penyusunan Renstra dilaksanakan melalui pendekatan teknokratik, sesuai pendekatan yang dimaksud, maka Renstra ini merupakan manifestasi dari berbagai pikiran segenap pemangku kepentingan. Proses penyusunan Renstra dilakukan melalui Forum Group Discussion (FGD) dan koordinasi dengan bidang – bidang dan pihak yang terkait.

Dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tarakan ini sejalan dengan sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan aturan pelaksanaannya, dimana Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.

1.1.1 Pengertian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah transisi untuk periode 2 (dua) tahun. Renstra-PD memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang hendak dilakukan. Tujuan, strategi dan kebijakan sebagaimana dimaksud di atas, dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025-2026. Renstra-PD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman

Bappeda Litbang Kota Tarakan

kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan Tahun 2025-2026 berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Tarakan Tahun 2025- 2026.

1.1.2 Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Renstra-PD Tahun 2025-2026 disusun sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dimana tahapan dan tata cara penyusunan Renstra-PD ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 11 Ayat (1) bahwa program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang dirumuskan dalam RPJMD, RKPD, Renstra-PD dan Renja-PD disusun berdasarkan:

a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
b. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif;
c. Urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

1.1.3 Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD

Renstra-PD Tahun 2025 - 2026 merupakan penjabaran dari RPD Kota Tarakan periode yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renstra-PD. Pada lingkup pemerintahan Rencana Strategis (Renstra) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Adapun gambaran tentang hubungan antara Rencana Strategis dengan dokumen perencanaan lainnya dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

Bappeda Litbang Kota Tarakan

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050.5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2026;
17. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tarakan Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor xxx Tahun xxx tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026;
20. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
21. Surat Keputusan Wali Kota Tarakan Nomor 100.3.3.3/Hk-XI/547/2023 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan Tahun 2025-2026 adalah untuk menggambarkan arah dan pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan Sub kegiatan serta kondisi yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selama kurun waktu dua tahun ke depan dalam rangka mendukung pencapaian RPD Kota Tarakan yang tertuang dalam dokumen RPD Kota Tarakan Tahun 2025-2026.

Bapeda Litbang Kota Tarakan

Adapun tujuan penyusunan RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah:

1. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan dan Sub kegiatan pembangunan untuk jangka waktu tiga tahun ke depan sesuai tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam rangka mensinkronisasi serta mensinergikan perencanaan pembangunan daerah;
2. Merumuskan indikator dan target kinerja yang jelas dan terukur yang menjadi pedoman pencapaian perencanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan di Pemerintah Kota Kota Tarakan;
3. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah,monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan;
4. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan RENJA yang bersifat tahunan;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota.

BAB II Gambaran Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini.

BAB III Permasalahan dan Isu – isu Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Bab ini memuat identifikasi permasalahan, telaahan kebijakan serta penentuan isu – isu strategis.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini mengemukakan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini mengemukakan indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai.

BAB VIII Penutup

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas Dan Fungsi Serta Tata kerja Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu Satu Pintu.

2.1.1 Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan, yang diberikan kepada Daerah.

2.1.2 Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dalam menyelenggarakan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pengembangan iklim, promosi dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal, penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan, pengaduan kebijakan dan pelaporan layanan;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pengembangan iklim, promosi dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pengembangan iklim, promosi dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
d. Pelaksanaan administrasi Dinas;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Rincian tugas setiap unit kerja di lingkungan DPMPTSP Kota Tarakan, yaitu:

1. Kepala Dinas, meliputi:
   a. Perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pengembangan iklim, promosi dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
   b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pengembangan iklim, promosi dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
   c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pengembangan iklim, promosi dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
   d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
   e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretariat meliputi:
   a. Koordinasi kegiatan Dinas;
   b. Koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran Dinas;
   c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sarna, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas;
   d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Dinas;
   e. Koordinasi dan penyusunan produk hukum daerah pada Dinas;
   f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah di Dinas;
   g. Pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
   h. Penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Dinas; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
3. Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, meliputi:

Bappeda Litbang Kota Tarakan

a. Perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pengembangan iklim, promosi dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pengembangan iklim, promosi dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal; c. pelaksanaan penetapan pemberian fasilitas insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah;
c. Pelaksanaan pembuatan peta potensi investasi Daerah;
d. Pelaksanaan penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah;
e. Pelaksanaan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah;
f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pengembangan iklim, promosi dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal; dan
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan meliputi:
   a. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
   b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
   c. Pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah;
   d. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dengan satuan/ unit kerja dari sektor teknis bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
   e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan; dan
   f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan, Data dan Sistem Informasi, meliputi:

Bagian Hukum Kota Tarakan

a. Perumusan kebijakan di bidang layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan, data dan sistem informasi;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan, data dan sistem informasi;
c. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan;
d. Pelaksanaan fasilitasi, sinkronisasi dan koordinasi di bidang layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan, data dan sistem informasi;
e. Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan layanan informasi di bidang layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan, data dan sistem informasi;
f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan, data dan sistem informasi;dan
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya

6. Tim Teknis, meliputi:

   Memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan dan nonperizinan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dan kepada Dinas yang bersangkutan.

7. Kelompok Jabatan Fungsional, meliputi:
   a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   b. Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari beberapa pejabat fungsional dapat diberikan tugas tambahan yang melaksanakan tugas sebagai Sub Koordinator melalui penetapan surat tugas oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.

2.1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan berdasarkan Peraturan Daerah

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Kota Tarakan tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Nomor 62 Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi :
   a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
3. Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, membawahi:
   a. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda
   b. Penata Kelola Penanaman Modal.
4. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, membawahi;
   a. Penata Perizinan Ahli Muda I:
   b. Penata Perizinan Ahli Muda II'
   c. Tim Teknis
5. Bidang Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan, Data dan Sistem Informasi, terdiri atas :
   a. Analis Kebijakan Ahli Muda I;
   b. Analis Kebijakan Ahli Muda II;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Tarakan

Bappeda Litbang Kota Tarakan



2.2. Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.2.1. Kondisi Pegawai DPMPTSP Kota Tarakan

Sumber Daya Manusia merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu organisasi. Jalannya roda suatu organisasi sangat tergantung pada kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan memiliki sumber daya manusia sampai dengan Bulan November 2023 terdapat 41 Pegawai Negeri Sipil dan 11 tenaga kontrak dengan keadaan pegawai seperti tergambar dalam Tabel di bawah ini :

Bappeda Litbang Kota Tarakan

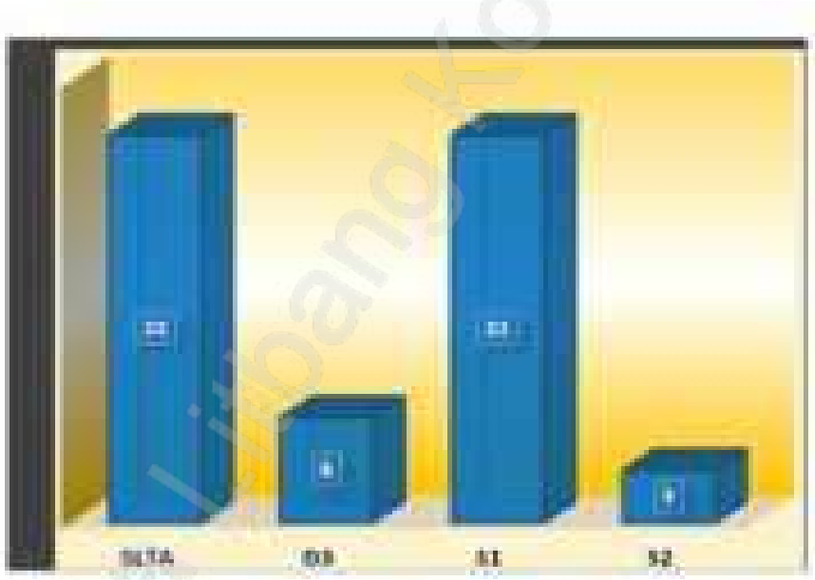


Komposisi Sumber Daya Manusia DPMPTSP menurut Jabatannya meliputi 1 (satu) orang Pimpinan Tinggi Pratama yaitu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 3 (tiga) orang Pejabat Administrator yaitu Kepala Bidang Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi Dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan serta Kepala Bidang Bidang Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan, Data dan Sistem Informasi, Kasubag Umum dan Kepegawaian serta Kasubag Perencanaan dan Keuangan, 6 (enam) orang Pejabat Fungsional Tertentu (JFT) hasil Penyetaraan atau disebut juga Sub Koordinator dan 32 (tiga puluh dua) orang Pejabat Fungsional Umum dengan formasi seperti pada tabel dibawah ini :

Bappeda Litbang Kota Malang



Potensi sumber daya manusia berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1.3
Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jika melihat grafik di atas maka dapat disimpulkan bahwa potensi sumber daya manusia pada DPMPTSP cukuplah besar untuk membantu meningkatkan kinerja organisasi dan mendukung pencapaian tujuan, mengingat pegawai dengan tingkat pendidikan pasca sarjana (S2) berjumlah 3 orang atau 5 % pada DPMPTSP, strata satu (S1) berjumlah 22 orang atau sebesar 45% serta 6 Pegawai yang memiliki tingkat pendidikan D3 atau 11 % dan SLTA 22 orang atau 42 %, dari total pegawai pada DPMPTSP Kota Tarakan.

2.2.1 Asset/modal,DPMPTSP Kota Tarakan

Aset/modal dan unit usaha yang masih operasional pada Dinas Penanaman modal dan PTSP Kota Tarakan

DAFTAR INVENTARISASI ASET DPMPTSP TAHUN 2023

NO	ASET	NILAI ASET
1	Peralatan dan Mesin	3,563,714,378,00
2	Aset tetap lainnya	183,035,000,00
3	Aset tidak berwujud	-
4	Aset lain-lain	522,200,000,00

Daftar inventarisasi Aset DPMPTSP Kota Tarakan tercatat per Oktober 2023 yang terdiri dari aset peralatan dan mesin, aset tetap lainnya dan aset lain-lain dapat dilihat sebagai berikut:

DAFTAR ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN

Bappeda Litbang Kota Tarakan

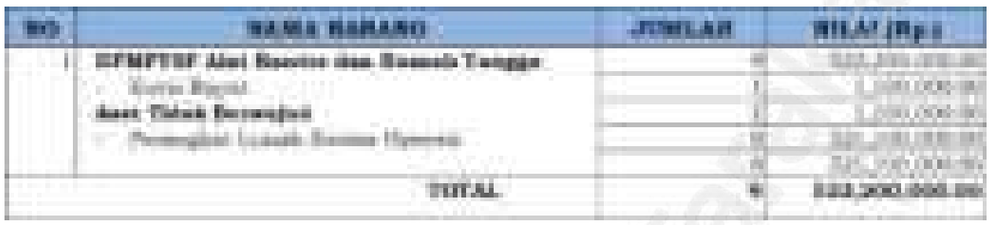
NO	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
1	DINAS PTSP KOTA TARAKAN	221	2,760,714,218.00
	Alat-alat Angkutan	11	1,427,100,000.00
	Sedan	1	312,000,000.00
	Mobil Wagon	4	830,000,000.00
	Sepeda Motor	11	285,000,000.00
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	161	1,181,100,000.00
	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	2,000,000.00
	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	4	6,000,000.00
	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	1	1,500,000.00
	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	4	6,000,000.00
	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	1	1,500,000.00
	Lemari Besi/Metal untuk Pejabat Eselon III	1	4,000,000.00
	Lemari Arsip untuk ruang Operasional	1	3,000,000.00
	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1	98,187,218.00
	Camera + Accessories	1	50,000,000.00
	Projektor + Accessories	1	30,000,000.00
	Microphone, Wireless Mic	1	5,000,000.00
	Videotron (P3DW)	1	10,000,000.00
	Facsimile	1	2,450,000.00
	Alat Laboratorium	11	98,114,000.00
	Meja Kerja	1	2,500,000.00
	Universal Machine	1	10,000,000.00
TOTAL		221	2,760,714,218.00

Bappeda Litbang Kota Tarakan

DAFTAR ASET TETAP LAINNYA



DAFTAR ASET LAIN- LAIN



2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, dengan Peraturan Walikota Tarakan Nomor 49 Tahun 20216 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Kota Tarakan yang bertujuan memberi kemudahan, kecepatan, keterjangkauan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Adapun proses layanan perizinan usaha yang dilakukan yaitu melalui secara elektronik (online) melalui Online Single Submission *Risk Based Approach* (OSS-RBA) atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya yang dinilai berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah merupakan dasar kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi dan berusaha dan untuk menjaga kualitas perizinan berusaha, yang diselenggarakan menggunakan sistem informasi elektronik dari Pemerintah Pusat. Disamping pelaksanaan perizinainan melalui OSS RBA DPMPTSP Kota Tarakan juga melaksanakan perizinan dan nonperizinan melalui aplikasi SIMPELKAN (Sistem Perizinan Elektronik Tarakan)

Pencapaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP berdasarkan pada Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Tarakan tahun

Bappeda Litbang Kota Tarakan

2023 yang mendukung pada 5 (lima) Program dan 10 (sepuluh) kegiatan sesuai DPA Perubahan 2023, dan ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Dinas Penanaman Modal dan PTSP, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP, dan perkiraan pelaksanaan DPA Perubahan Dinas Penanaman Modal dan PTSP tahun berjalan.

Realisasi Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Tahun 2023:

1. Persentase penyelenggaraan layanan DPMPTSP yang merupakan tujuan indikator pertama DPMPTSP dari target renstra yang ditetapkan 100 % di tahun 2023 dengan indikator sasaran yaitu Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Tepat waktu dengan realisasi capaian 100 %.
2. Persentase peningkatan investasi Kota Tarakan yang merupakan indikator Persentase peningkatan investasi Kota Tarakan tujuan ke dua DPMPTSP memiliki 5 indikator sasaran diantaranya :
    a. Jumlah nilai Investasi berskala Nasional (PMDN/PMA) dari target renstra senilai 2.275 T dengan realisasi capaian sebesar 3.349 T atau 161% rasio capaian di tahun 2023;
    b. Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN/PMA) dari target renstra 6.300 investor dengan realisasi capaian 11734 investor PMDN atau dengan rasio capaian 186 %;
    c. Nilai IKM pada renstra tahun 2023 menetapkan target indeks 87/B dengan capaian 90,42/A predikat *Sangat Baik* atau dengan rasio capaian 104 %;
    d. Rasio daya serap tenaga kerja dari target renstra yang ditetapkan 5 tenaga kerja, di tahun 2023 mencaian 12 tenaga kerja atau dengan rasio capaian 240 % meningkat signifikan dari tahun 2022 hanya 60 %;
    e. Persentase peningkatan investasi Kota Tarakan yang juga merupakan indikator tujuan DPMPTSP dari target yang ditetapkan pada renstra perubahan 2019-2024 menetapkan 14,62% namun

Bappeda Litbang Kota Tarakan

di tahun 2023 mencapai 120 % dengan realisasi 143 % atau rasio capaian 821 %.

Secara keseluruhan Realisasi Indikator Kinerja pada DPMPTSP di tahun 2023 telah melebihi dari capaian target yang ditetapkan pada renstra DPMPTSP tahun 2019-2024 hal di karena dikarenakan beberapa faktor.

Faktor-faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target kinerja Realisasi Indikator Kinerja DPMPTSP:

1. Peningkatan kinerja ASN DPMPTSP dalam memberikan layanan perizinan dan non perizinan;
2. Kemudahan pemberian peayanan perizinan dan non perizinan melalui perizinan OSS RBA baik online maupun melalui pendampingan;
3. Peningkatan penyampaian laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) oleh Pelaku Usaha di Kota Tarakan yang merupakan outcome dari Pelaksanaan Pengendalian Penanaman Modal melalui Pembinaan Penanaman Modal (sosialisasi/bimbingan teknis kepada Pelaku Usaha) serta Pengawasan Penanaman Modal langsung ke beberapa perusahaan;
4. Adanya percepatan Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar 9,26 triliun rupiah (pada Tahapan Konstruksi) dari PT. Phoenix Resources International yang bergerak dibidang Industri Kertas yang merupakan investasi terbesar di Kota Tarakan yang merupakan salah satu penyumbang realisasi investasi terbesar belum membuat dan melaporkan LKPM. (data per 9 Januari 2023).

Realisasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPMPTSP terdiri dari 5 Program, 11 kegiatan dan 27 sub kegiatan pada DPA Perubahan DPMPTSP tahun anggaran 2023 terdiri dari :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota terdiri dari 6 (enam) kegiatan dan 18 (delapan belas) sub kegiatan melalui anggaran sebesar Rp 5.983.988.837,00 dan terealisasi Rp 5.764.641.937,00 dan capaian Rasio antara Realisasi dan Anggaran mencapai 96,33%, adapun sampai tahun 2023 rata-rata pertumbuhan anggaran 1,15% dan realisasi 2,47%;
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, melalui kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota tersedia anggaran Rp 24.987.400,00 dengan realisasi Rp 18.686.621,00

Bappeda Litbang Kota Tarakan

merupakan belanja sub kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, dengan capaian Rasio antara Realisasi dan Anggaran mencapai 74,78%, adapun sampai tahun 2023 rata-rata pertumbuhan anggaran -75,01% dan realisasi -81,17%;

3. Program Promosi Penanaman Modal, tahun 2023 tidak terakomodir anggaran namun sampai tahun 2023 rata-rata pertumbuhan anggaran -65,59% dan realisasi -66,58%;
4. Program Pelayanan Penanaman Modal, melalui kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota dengan mengakomodir 4 (empat) sub kegiatan, melalui anggaran sebesar Rp 211.585.000,00 dengan realisasi Rp 203.907.780,00 dengan capaian Rasio antara Realisasi dan Anggaran mencapai 96,37% adapun sampai tahun 2023 rata-rata pertumbuhan anggaran 112,16% dan realisasi 112,16%;
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal,melalui kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan mengakomodir 3 (tiga) sub kegiatan, tersedia anggaran bersumber DAK non fisik dan APBD sebesar Rp 371.701.000,00 dengan realisasi Rp 285.776.880,00 dengan capaian Rasio antara Realisasi dan Anggaran mencapai 76,88% adapun sampai tahun 2023 rata-rata pertumbuhan anggaran -1,18 % dan realisasi 92,64%;
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, melalui Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tersedia anggaran Rp 17.250.000,00 dengan realisasi Rp 14.218.000,00 merupakan belanja sub kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, dengan capaian Rasio antara Realisasi dan Anggaran mencapai 82,42%, adapun sampai tahun 2023 rata-rata pertumbuhan anggaran -48,19% dan realisasi -53,15%;

Pencapaian kinerja pelayanan DPMPTSP dapat dilihat melalui Tabel T-C.23 dan Tabel T-C.24 sebagai berikut:

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kota Tarakan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Persentase pengguna layanan [redacted]		14,9%	15,0%	15,1%	15,2%		100%	100%	100%		100%	100%	100%		Sudah sesuai Target
2	Persentase Layanan Perangkat Daerah yang Tidak Ada		19,9%	20%	20%	20%		100%	100%	100%		100%	100%	100%		Sudah sesuai Standar
3	Persentase pengaduan [redacted]		100 0,9%	12,5%	14,62%	15,14%		116,56%	78,5%	14,9%		100%	93,99%	97,6%		Sudah sesuai Target
4	[redacted]		Rp 1.272 T	Rp 1.821 T	Rp 3.072 T	Rp 3.272 T		Rp 1.646 T	Rp 1.8 T	Rp 3.243 T		93,9%	100%	99,1%		Sudah sesuai Standar
5	[redacted]		4259	5000	5200	6400		5848	874	11754		129%	118%	183%		Sudah sesuai Standar
6	[redacted]		96,8	80,8	97,8	99,8		98,5	99,4	90,4		103%	104%	93%		Sudah sesuai Standar
7	[redacted]		0 T. Kerja	0 T. Kerja	0 T. Kerja	0 T. Kerja		0 T. Kerja	0 T. Kerja	17 T. Kerja		0%	50%	100%		Sudah sesuai Standar
8	Persentase pengaduan [redacted]		100 0,9%	12,5%	14,62%	15,14%		100,56%	78,5%	14,9%		100%	93,99%	97,6%		Sudah sesuai Standar

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kota Tarakan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata - rata Pertumbuhan/Indeks	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program penyelenggaraan perizinan/non perizinan daerah kabupaten/kota		6.349.936.668,00	6.973.284.805,00	6.863.666.837,00			6.462.631.848,00	6.820.352.110,00	6.784.641.837,00			93,69%	92,42%	98,22%		1,15%	2,47%
Program Pengelolaan Data Penanaman Modal		50.000.000,00	-	24.857.400,00			49.625.000,00	-	18.886.821,00			99,25%		74,72%		-75,01%	-61,17%
Program Promosi Penanaman Modal		19.668.308,00	15.700.200,00	-			18.942.410,00	12.660.000,00	-			94,77%	92,04%			-65,28%	-55,92%
Program Pelayanan Penanaman Modal		89.978.181,00	332.824.460,00	211.686.000,00			70.268.905,00	274.668.040,00	203.857.780,00			78,21%	85,08%	96,31%		112,18%	153,32%
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		161.373.628,00	393.394.000,00	371.791.000,00			83.430.991,00	334.430.777,00	293.776.680,00			51,93%	92,47%	79,38%		-1,18%	91,64%
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal		-	31.396.200,00	17.250.000,00			-	30.546.000,00	14.210.000,00			0,00%	91,14%	82,42%		-46,18%	-53,12%

Bappeda Litbang Kota Tarakan

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok Sasaran layanan DPMPTSP adalah seluruh Lapisan masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Pelayanan perizinan dan non perizinan DPMPTSP terbagi dua yaitu Pelayananan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan Berusaha.

Berdasarkan Peraturan Wali kota Tarakan nomor 26 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Kota Tarakan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan memfasilitasi Pelayanan sebagai berikut.

Perizinan Dan Nonperizinan Kewenangan Dpmptsp Berdasarkan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 26/2023

No.	Perizinan dan Nonperizinan	Sektor/Bidang	Jumlah Izin/Non Izin
A. Perizinan Berusaha			
1	Penyelenggara Dasar Perizinan Berusaha		7 izin
2	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		1052 izin
3	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU)		56 izin/non izin
Total Kewenangan Perizinan Berusaha			1117 izin/nonizin
B. Nonperizinan Berusaha			
1	Perizinan	1. Pendidikan : 2 izin 2. Kesehatan : 33 izin 3. PUTR : 1 izin 4. LH : 4 izin 5. Perdagangan : 1 izin Total : 41 izin	
2	Nonperizinan	1. Kesehatan : 1 non izin 2. PUTR : 3 non izin 3. LH : 6 non izin 4. Perhubungan : 2 non izin 5. Pariwisata : 1 non izin Total : 12 non izin	
Total Kewenangan Nonperizinan Berusaha			53 izin/non izin
TOTAL KEWENANGAN KESELURUHAN			1170 izin/nonizin

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) didapatkan dari aspek potensi dan permasalahan yang digali dari kondisi Kota Tarakan saat ini terutama berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki dalam menyusun program dan kegiatan selama

Bappeda Litbang Kota Tarakan

periode 2025 – 2026 Identifikasi permasalahan tersebut meliputi faktor internal dan eksternal sebagai bahan rumusan dalam perencanaan 2 tahun mendatang.

Dalam menentukan tantangan dan peluang yang sedang berkembang di Kota Tarakan dengan melakukan identifikasi permasalahan internal dan eksternal yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP selama lima tahun kedepan. Faktor lingkungan internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal terdiri peluang dan ancaman yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu. Analisa faktor lingkungan internal adalah suatu keadaan yang berasal dari dalam komunitas/organisasi yang dapat mempengaruhi dan membentuk kondisi/situasi tertentu pada komunitas/organisasi tersebut.

Beberapa faktor yang dianggap kekuatan (strength) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah:

1. Adanya Peraturan Walikota Tarakan Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Merupakan daerah perkotaan di wilayah Provinsi Kaltara;
3. Letak geografis yang strategis, yang menjadi daerah konektivitas atau penghubung bagi daerah sekitar khususnya di Provinsi Kalimantan Utara;
4. Tersedianya jaringan infrastruktur dan fasilitas penunjang lainnya yang memadai;
5. Potensi pengembangan sektor perdagangan dan jasa tinggi dibanding wilayah Provinsi Kaltara;
6. Pemberian fasilitas layanan dan pendampingan kepada calon Investor;
7. Kemudahan berusaha serta memberikan fasilitas didalam kendala dan hambatan dalam dunia usaha.

Sedangkan beberapa faktor yang dianggap kelemahan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah sebagai berikut:

1. Komitmen dan dukungan dari para stakeholder yang masih rendah;
2. Keterbatasan Sumber daya manusia yang sesuai kompetensi;

Bappeda Litbang Kota Tarakan

3. Sarana dan prasarana (infrastruktur pendukung) penunjang yang masih kurang;
4. Terbatasnya ketersediaan dana untuk promosi investasi;
5. Pedoman pelaksanaan penanaman modal;
6. Belum optimalnya Pengawasan Perizinan dan Nonperizinan dari OPD Teknis;
7. Belum adanya Peraturan Daerah tentang pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal;
8. Belum adanya Peraturan Wali Kota tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM).

Analisa faktor lingkungan eksternal meliputi peluang (opportunities) dan tantangan/ ancaman (threats). Beberapa faktor yang dianggap sebagai peluang (opportunities) pada DPMPTSP adalah sebagai berikut :

1. Peluang pengembangan sektor perdagangan dan jasa terbuka lebar;
2. Kota Tarakan merupakan pintu gerbang atau outlet strategis ke wilayah asia pasifik dan eropa, karena berada dijalur pelayaran nasional dan internasional alki II;
3. Kota Tarakan merupakan kota transit yang penghubung daerah sekitar yang ada di provinsi Kalimantan Utara maupun provinsi lainnya;
4. Banyak masyarakat dan institusi yang sudah menggunakan teknologi informatika untuk pengembangan usaha;
5. Proses penerbitan perizinan Berusaha secara digital dan terintegrasi.

Sedangkan beberapa faktor yang dianggap sebagai ancaman (threats) pada DPMPTSP adalah sebagai berikut,

1. Keterbatasan lahan;
2. Jaringan Internet belum optimal;
3. Belum tersedianya RDTR;
4. Pasokan Listrik yang masih mengandalkan supply gas alam;
5. Ketersediaan bahan baku air bersih masih tergantung air tadah hujan;
6. Anggaran dalam kegiatan operasional yang masih kurang.

Upaya yang terus dilakukan diantaranya :

1. Lebih mengoptimalkan lagi tim yang membantu para calon investor dalam memperoleh lahan /lokasi;
2. Mempercepat proses pembentukan Perwali RDTR Kota;

Bappeda Litbang Kota Tarakan

3. Perlunya upaya peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja pelayanan, keamanan dan kenyamanan setiap waktu;
4. Perlunya keseragaman informasi yang mengacu pada standar pelayanan publik;
5. Perkaitan dengan syarat-syarat pelayanan, biaya dan waktu pada setiap media informasi yang disediakan.

2.4.1 Analisis Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan

Analisis Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan Pada bagian ini dijelaskan bagaimana pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Tarakan dalam berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Utara dan Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia. Tabel berikut menampilkan komparasi capaian sasaran renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan sebagai salah satu Perangkat Daerah (PD) terhadap sasaran Renstra DPMPTSP Provinsi Kalimantan Utara (Renstra SKPD Provinsi) dan sasaran Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (Renstra K/L).

Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan terhadap Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L

NO	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra PD Kabupaten /Kota (Tahun 2023)	Sasaran pada Renstra SKPD Provinsi	Sasaran pada Renstra K/L
1	Persentase Peningkatan Investasi Kota Tarakan	(143%)	Meningkatnya realisasi investasi PMA dan PMDN	Meningkatnya realisasi penanaman modal

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tarakan dan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan. menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas urusan penanaman modal dan PTSP sekaligus dalam menentukan isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tarakan yang harus diselesaikan pada periode dua tahun mendatang.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta masukan dari penyelenggara pelayanan Kota Tarakan teridentifikasi permasalahan yang dihadapi yang tertuang pada tebel 3 (T-B.35) adalah sebagai berikut :

Tabel 3 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum Optimalnya investasi PMA dan PMDN di kota Tarakan	1. Belum optimalnya kualitas dan efektifitas promosi penanaman modal	Kurangnya promosi melalui kegiatan Pameran Investasi
			Data dukung promosi investasi belum update
		2. Belum terciptanya pengembangan iklim penanaman modal yang kondusif	Belum Tersedianya kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif yang ditetapkan
			Data potensi investasi belum update
		3. Belum optimalnya pengawalan investasi dalam bentuk pengendalian dan pengawasan Penanaman Modal	Terbatasnya pendampingan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya

Bappeda Litbang Kota Tarakan

			Masih rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap penanaman modal dalam melaksanakan kegiatan usahanya
2	Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan	4. Belum optimalnya kualitas Pelayanan perizinan dan nonperizinan	Belum optimalnya pemantauan komitmen perizinan berusaha berbasis risiko
			Terbatasnya SDM dalam mengikuti bimtek Perizinan berusaha berbasis elektronik OSS RBA dari tingkat dasar, tingkat sektoral, TOT (sebagai dasar Penilaian Pelayanan Publik)
			Keterbatasan sarana dan prasarana dalam mendorong pelayanan perizinan dan nonperizinan
		5. Belum optimalnya Pelayanan konsultasi pengaduan	Belum optimalnya analisis evaluasi perizinan berusaha berbasis risiko
			Perlunya Mengoptimalkan Konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko
		6. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi	Belum adanya pengolahan dan pengkajian data investasi dan realisasi perizinan dan non perizinan
			Keterbatasan sosialisasi informasi teknologi kepada masyarakat pengguna layanan
3	Meningkatnya Pemenuhan Tata Kelola DPMPTSP	7. Meningkatnya kualitas pelayanan sekretariat	Belum optimalnya Kualitas dan efektifitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi dukungan layanan kesekretariatan

3.2. Telaahan Renstra Provinsi

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 berpedoman pada enstra Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Tahun 2020 – 2024, berikut disajikan tabel Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara yang memuat tujuan, sasaran dan indikator:

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 3.2
Telaahan Renstra Renstra Provinsi

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra OPD Kab/Kota	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	**DPMPTSP Kab.Bulungan:** 1. Meningkat nya minat investasi 2. Meningkat nya kualitas pelayanan perzinaan	• Nilai investasi belum optimal • Belum optimalnya penerapan sistem informasi pelayanan penanaman modal dan pelayanan perizinan yang berbasis Informasi Teknologi (IT)	• Pelayanan kepada masyarakat di bidang penanaman modal dan perizinan terhambat karena lokasi usaha yang direncanakan oleh masyarakat/calon investor tidak sesuai peruntukannya dengan RTRW yang baru.	• Adanya Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan yaitu Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berupa Peraturan Bupati
2	**DPMPTSP Kab. Nunukan :** 1. Meningkat nya jumlah realisasi investasi daerah 2. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan	• Nilai investasi belum optimal karena kurangnya pelaku usaha menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) per triwulan	• Tim teknis belum berkantor di PTSP • Kurangnya sosialisasi dari kementerian terkait	• Adanya front office yang memberikan penjelasan dan persyaratan perizinan berusaha kepada pemohon/pelaku usaha • Adanya standar operasional prosedur setiap izin usaha • Adanya kerjasama yang baik, tanggung jawab, sumber daya aparatur dalam pelaksanaan pelayanan
3	**DPMPTSP Kab. Malinau:** 1. Meningkatkan Jumlah Realisasi Investasi 2. Meningkatkan Kualitas Layanan Perizinan dan Non Perizinan	Belum tersedianya kajian tentang potensi investasi daerah	Kompetensi SDM Bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan kurang memadai	Tersedianya layanan konsultasi dan pemberian layanan informasi dan pengaduan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

4	**DPMPTSP Kab. Tana Tidung :** 1. Meningkatkan Realisasi Investasi Meningkatnya Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN di Kab. Tana Tidung	Pengembangan Iklim Promosi dan Pengendalian Penanaman Modal yang belum optimal	Belum tersedianya kebijakan daerah terkait investasi/ penanaman modal	• Pengembangan potensi investasi daerah sesuai dengan sektor unggulan dan mendorong daerah untuk meningkatkan kesiapan dalam menarik investasi.
5	**PMPTSP Kota Tarakan:** 1. Meningkatnya nilai investasi PMDN/PMA Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	• Belum optimalnya kualitas layanan publik • Sumber-sumber potensi investasi belum terkelola secara maksimal	• Sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana terbatas • Belum adanya cetak biru peluang usaha	• Letak geografis yang strategis • Potensi pengembangan sektor perdagangan dan jasa yang tinggi • jaringan infrastruktur yang memadai

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif. RTRW provinsi adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Kota Tarakan telah menetapkan menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan Tahun 2021-2041.

Penataan Ruang di Daerah bertujuan untuk terwujudnya Ruang wilayah di Daerah sebagai pengembangan kegiatan minapolitan serta, sentra perdagangan dan jasa, industri dan pariwisata berskala regional yang nyaman dan berkelanjutan.

Untuk melaksanakan kebijakan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan strategi Penataan Ruang wilayah yang berkaitan dengan peran DPMPTSP salah satunya strategi untuk pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan perekonomian kota yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional dan internasional sebagaimana dimaksud diantaranya meliputi :

Bappeda Litbang Kota Tarakan

1. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan minat investasi pada sektor industri dan pariwisata;
2. Meningkatkan promosi peluang investasi.

Tabel 3.4
Hasil Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Terhadap Kota Tarakan

No	Rencana Wilayah Pengembangan Struktur Tata Ruang Saat Ini	Struktur Tata Ruang Saat Ini	Rencana Strategis Terhadap Kebutuhan Pelayanan	Arah Pengembangan
1	Kota Tarakan	Pusat Kegiatan Kota Lama: Kec. Tarakan Barat dan Kec. Tarakan Tengah	Diperlukannya dukungan sarana prasarana dan anggaran serta peningkatan kualitas SDM sesuai Tupoksi DPMPTSP Provinsi Kalimantan Utara	Pusat Kegiatan Primer : Pemerintahan, Perdagangan dan Jasa, Pertahanan Keamanan dan Pariwisata
		Pusat Kegiatan Kota Baru: Kec. Tarakan Utara dan Kec. Tarakan Tengah		Pusat Kegiatan Sekunder : Permukiman

Hasil Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

No	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1.	Lebih hati-hati dalam menawarkan jenis peluang investasi kepada investor	Pembangunan terutama di sektor industri mempunyai dampak dan resiko yang cukup merugikan bagi lingkungan hidup	Banyaknya industri manufaktur yang menghasilkan limbah berbahaya bagi lingkungan	Banyak potensi yang dimiliki di Kota Tarakan di sektor primer yaitu : pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan yang tidak merugikan bagi lingkungan hidup
2	Potensi investasi yang ditawarkan kepada investor haruslah yang dapat meningkatkan kinerja layanan	Banyaknya investasi di Kalimantan Utara di sektor pertambangan yang akan mengurangi kapasitas daya dukung daerah dikarenakan perubahan kewenangan dari daerah ke pusat	Untuk mencapai realisasi investasi yang tinggi sektor primer masih merupakan andalan	Adanya regulasi baik di pusat maupun di daerah dalam pengendalian perencanaan

3.4. Penentuan Isu – isu strategis

Berdasarkan peninjauan dari gambaran pelayanan, sasaran jangka menengah pada Renstra BKPM, Renstra PD Provinsi/Kabupaten/ Kota, serta implikasi RTRW dan KLHS bagi pelayanan DPMPTSP Kota Tarakan maka dapat diidentifikasi isu-isu strategis DPMPTSP Kota Tarakan dalam lima tahun mendatang yaitu:

1. Peningkatan Realisasi PMDN dengan menciptakan iklim investasi dan kemudahan berbisnis;
2. Meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan perizinan dan peningkatan kuantitas serta kualitas SDM, Peningkatan sarana/prasarana dan pengembangan sistem layanan secara elektronik;
3. Meningkatkan pelayanan publik baik pelayanan perizinan dan nonperizinan dengan mengembangkan sistem berbasis teknologi informasi;

Upaya yang harus dilakukan DPMPTSP Kota Tarakan :

1. Perlu adanya Komitmen yang kuat dari Pimpinan Daerah dan didukung oleh Stakeholder;
2. Peningkatan SDM baik jumlah maupun kualitas;
3. Peningkatan sarana/prasarana pelayanan perizinan;
4. Penyediaan dana yang memadai untuk promosi investasi dan pengembangan informasi investasi;
5. Membuat regulasi RUPM dan Perda Insentif dan kemudahan berusaha
6. Pengembangan pelayanan perizinan berbasis online;

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

a. Tujuan DPMPTSP

Tujuan pada hakikatnya merupakan hasil akhir yang akan dicapai atas pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam rangka mendukung rencana pembangunan daerah. Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026, maka DPMPTSP Kota Tarakan telah menetapkan telah menetapkan tujuan yang ingin dicapai selama dua tahun kedepan yang sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi, antara lain:

Tujuan : Pertumbuhan Realisasi Investasi Kota Tarakan

Indikator Tujuan: Persentase Peningkatan Realisasi investasi Kota Tarakan.

b. Sasaran DPMPTSP Kota Tarakan

Sasaran Perangkat Daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Perumusan sasaran DPMPTSP Kota Tarakan telah memperhatikan tujuan yang ditetapkan dengan mendasarkan pada tugas pokok dan fungsi organisasi, profil layanan serta kelompok sasaran (stakeholder) yang akan dilayani. Selain itu, perumusan sasaran juga telah memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, maka perlu ditetapkan indikator sasaran.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan menetapkan sasaran yang hendak dicapai oleh organisasi dalam 3 (tiga) sasaran dana 3 (tiga) indikator sasaran, yaitu:

Sasaran : 1. Meningkatnya Realisasi Investasi Kota Tarakan;
2. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Perizinan;
3. Meningkatnya Akuntabilitas DPMPTSP

Indikator Sasaran : 1. Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMDN/PMA
2. Nilai IKM
3. Nilai SAKIP

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tarakan periode tahun 2025 – 2026 dapat dilihat pada Tabel 4 (T-C.25) berikut.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 4

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan /Sasaran	Target Indikator Tujuan/Sasaran Tahun ke -	
				2025	2026
-1	-2	-3	-4	-5	-6
1	Pertumbuhan Realisasi Investasi Kota Tarakan		Persentase peningkatan realisasi investasi Kota Tarakan	16%	18%
		Meningkatnya Realisasi Investasi Kota Tarakan	Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMDN/ PMA	5.5 Triliun	6 Triliun
		Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan	Nilai IKM DPMPTSP	89	90
		Meningkatnya Akuntabilitas DPMPTSP	Nilai SAKIP DPMPTSP	86.40	86.45

Bappeda Litbang Kota Tarakan

4.1. Cascading Kinerja DPMPTSP

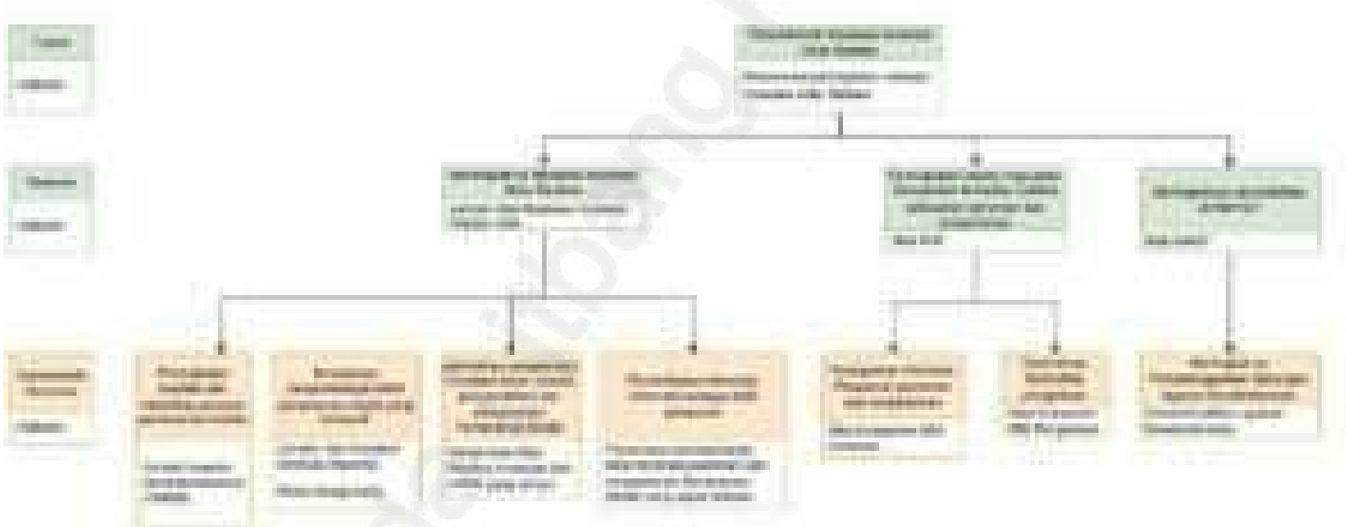
Cascading Kinerja DPMPTSP merupakan proses penjabaran sasaran strategis dan target DPMPTSP yaitu suatu proses di mana rencana strategis DPMPTSP diturunkan pada setiap unit kerja dengan porsinya masing-masing.

Tujuan adanya *Cascading* kinerja pada Renstra DPMPTSP adalah sebagai berikut:

1. Pemberian *job description* yang lebih jelas dan terstruktur pada setiap unit kerja;
2. Pelaksanaan rencana strategi yang lebih efektif;
3. Komunikasi antar unit kerja yang lebih efisien;
4. Sasaran kinerja dan target yang akan lebih mudah tercapai.

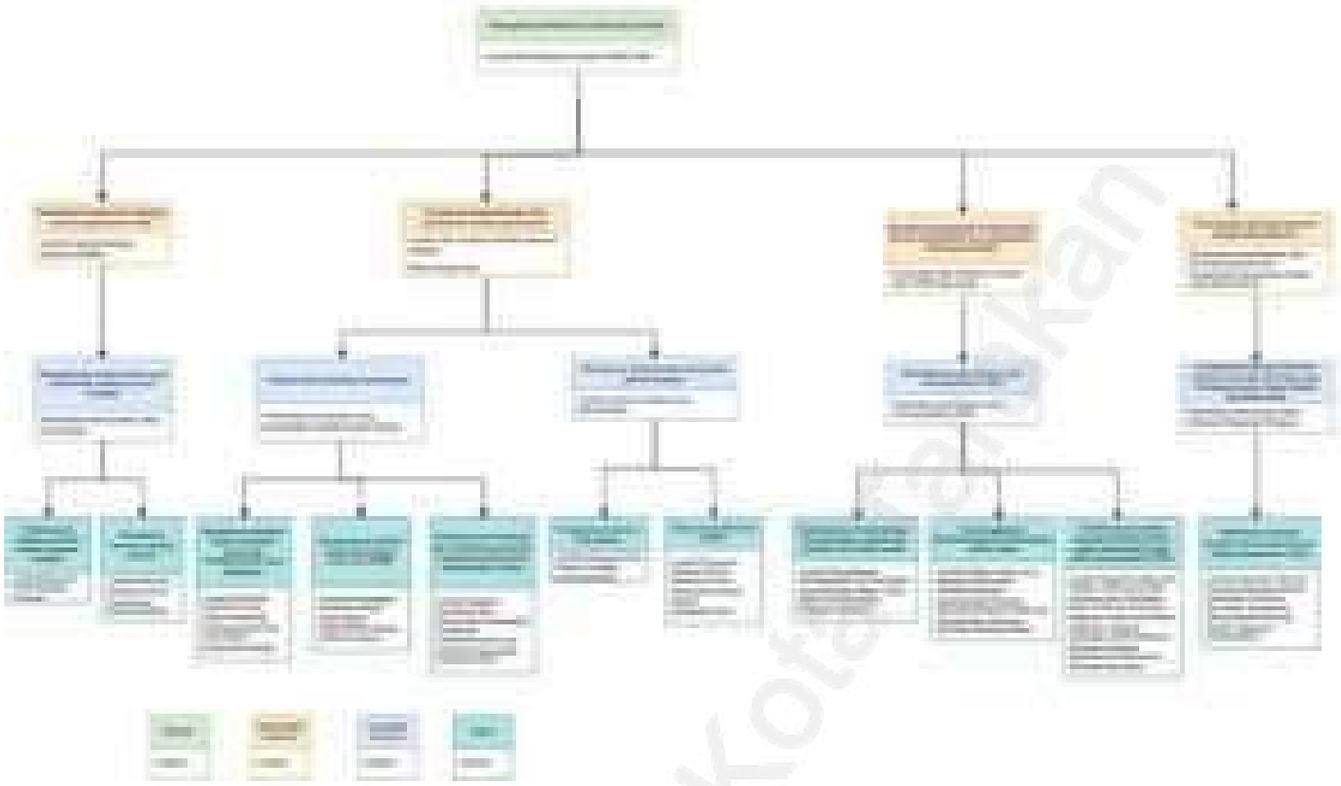
Cascading Tujuan dan Sasaran DPMPTSP dapat dijabarkan sebagai berikut :

CASCADING TUJUAN DPMPTSP



Bappeda Kota Tarakan

CASCADING SASARAN DPMPTSP





Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan nilai penanaman modal dan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan masyarakat Kota Tarakan yang semakin baik dan meningkat, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan mendukung penjabaran sasaran pembangunan Kota Tarakan Kota Tarakan sebagai berikut:

1. Sasaran ke 1 ”Meningkatnya Realisasi Investasi Kota Tarakan dengan Tujuan ”Pertumbuhan Realisasi Investasi Kota Tarakan”
   Strategi:
   a. Peningkatan kualitas dan efektifitas promosi penanaman modal;
   b. Terciptanya pengembangan iklim penanaman modal yang kondusif;
   c. Optimalnya pengawalan investasi dalam bentuk pengendalian dan pengawasan Penanaman Modal;
2. Sasaran ke 2 ” Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan”
   Strategi:
   a. Optimalnya Peningkatan Penilaian Pelayanan perizinan dan nonperizinan;
   b. Mengoptimalkan Konsultasi pengaduan;
   c. Pemanfaatan teknologi informasi sebagai data pelaporan.
3. Sasaran 3 ”Meningkatnya Akuntabilitas DPMPTSP”.
   Strategi:
   a. Pemenuhan dukungan layanan kesekretariatan;

Dengan memperhatikan sasaran dan strategi diatas, maka strategi dan kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan pada tahun 2025-2026, dituangkan sebagaimana Tabel 5 berikut.

Tabel 5
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan RPD	Meningkatnya Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Daerah		
Sasaran RPD	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
1.Pertumbuhan Realisasi Investasi	1.Meningkatnya Realisasi Investasi Kota Tarakan	1. Peningkatan kualitas dan efektifitas promosi	Meningkatnya minat investor yang berinvestasi melalui promosi

Kota Tarakan		penanaman modal	investasi
			Tersedianya updating data dukung promosi investasi
			Terlaksananya kegiatan promosi melalui pameran investasi
			Tersedianya dokumen strategi promosi
			Peningkatan kompetensi melalui Bimtek
		2. Terciptanya pengembangan iklim penanaman modal yang kondusif	Terlaksananya pemberian Fasilitas/Insentif
			Tersedianya kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif yang ditetapkan
			Tersedianya data Pelaku Usaha yang akan difasilitasi dalam pemberian Fasilitas/Insentif Daerah kepada pelaku Usaha
			Terlaksananya fasilitasi antara Perusahaan besar dan UMKM
			Terlaksananya Koordinasi dan Sosialisasi pemberian Fasilitas/Insentif Daerah kepada pelaku Usaha
			Tersedianya updating data dukung data potensi investasi
			Tersusunnya dokumen Peta potensi
			Tersusunnya dokumen RUPM
		3. Optimalnya pengawalan investasi dalam bentuk pengendalian dan pengawasan Penanaman Modal	Meningkatnya perusahaan yang menyampaikan LKPM
			Terlaksananya Pendampingan Penyelesaian masalah yang dihadapi oleh Pelaku usaha
			Terselenggaranya Bimtek/Sosialisasi/FGD kepada pelaku usaha
			Terlaksananya inspeksi lapangan terhadap pelaku usaha
			Terlaksananya Pendampingan dalam penyampaian LKPM
			Tersedianya pengadaan sarana kerja pendukung (laptop)
	2. Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan	4. Optimalnya Peningkatan Penilaian Pelayanan perizinan dan nonperizinan	Penerbitan perizinan dan nonperizinan tepat waktu
			Terlaksananya updating data sistem aplikasi OSS RBA,Simbg dan simpelkan dan TTE
			Terbentuknya Tim Koordinasi Tim peninjauan lokasi yang mengajukan permohonan
			Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi dan sosialisasi terkait regulasi pelayanan perizinan dan Nonperizinan dengan pusat/provinsi dan FGD pelayanan perizinan dan Nonperizinan kepada pelaku usaha dan masyarakat
			Mengikuti bimtek perizinan berusaha berbasis risiko tingkat dasar, tingkat lanjutan dan sektoral, aturan kebijakan dan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

			TOT
			Tersedianya pengadaan sarana kerja pendukung (laptop/Komputer/printer)
			Tersedianya Pengadaan kendaraan Dinas Roda 2 dan 4 dan mobil keliling
			Terlaksananya Evaluasi SP dan SOP pelayanan perizinan dan Nonperizinan
			Terselenggaranya Koordinasi Tim beserta OPD teknis evaluasi komitmen yang belum memenuhi persyaratan perizinan berusaha
			Sosialisasi perizinan berusaha yang belum berkomitmen kepada pelaku usaha
			terlaksananya pelayanan bagi perusahaan yang mengajukan fasilitas/insentif
		5.Mengoptimalkan Konsultasi pengaduan	Optimalisasi Konsultasi Perizinan berusaha berbasis risiko
			SOP petugas perizinan dan pengaduan (termasuk pelatihan pelaksanaan SOP)
			Terlaksananya Sosialisasi pengaduan dan perijinan
			Updating mesin antrian terpisah
		6. Pemanfaatan teknologi informasi sebagai data pelaporan	Tersedianya data investasi dan realisasi perizinan dan non perizinan
			Terselenggaranya sosialisasi informasi Perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal
			Terlaksananya koordinasi dengan tim penilai arsip Kota Tarakan untuk pelaksanaan pemusnahan/ penyerahan arsip
			Tersedianya ruang arsip perizinan dan nonperizinan yang memadai
			Terlaksananta peningkatan kompetensi melalui kegiatan bimtek pengelolaan IT
			Terlaksananya peningkatan kompetensi melalui kegiatan bimtek pengelolaan arsip
			Tersedianya sarana pendukung ruang arsip (rak arsip, AC ruang arsip)
	3.Meningkatnya Akuntabilitas DPMPTSP	7. Meningkatnya Penyelenggaraan dukungan layanan kesekretariatan	Terlaksananya penyelenggaraan dukungan layanan kesekretariatan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan menjalankan program yang akan dikelola selama 2 (dua) tahun yaitu tahun 2025-2026. Adapun rencana program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan yang mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Adapun penyajiannya menggunakan Tabel 6 (T-C.27).

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 6

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kota Tarakan









BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pelaksanaan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan diharapkan dapat mendukung salah satu tujuan Pembangunan Daerah tahun 2025-2026 itu terciptanya sistem pemerintahan yang baik dan demokratis. Rencana strategis menjadi sangat penting artinya dalam menghadapi berbagai persoalan-persoalan pembangunan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengakomodasikan berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan pembangunan berkelanjutan dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku pembangunan (stakeholders) dalam menciptakan Pemerintahan yang baik (Good Governance) yang partisipatif, transparan dan akuntabel.

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Adapun indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mengacu pada tujuan dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Indikator Kinerja Utama (IKU)
2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 7
Indikator Kinerja DPMPTSP yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Indikator	Definisi Opersioanal	Formula	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I	**Tujuan : Pertumbuhan Realisasi Investasi Kota Tarakan**						
	Indikator Tujuan : Persentase peningkatan realisasi investasi Kota Tarakan	Jumlah investasi tahun n – jumlah investasi tahun n-1 di Kabupaten/Kota adalah Jumlah investasi perseorangan/badan usaha yang melakukan penanaman modal dalam negeri dan asing tahun pelaporan – jumlah investasi perseorangan/badan usaha yang melakukan penanaman modal dalam negeri dan asing tahun sebelumnya.	((realisasi investasi tahun n - realisasi investasi tahun (n-1)/ realisasi investasi tahun n) x 100%	143 %	16 %	18 %	18 %
	Sasaran : 1. Meningkatnya Realisasi Investasi Kota Tarakan						
	Indikator Sasaran : 1. Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMDN/ PMA	jumlah nilai investasi PMDN/PMA yaitu dihitung berdasarkan atas persetujuan dan besaran investasi yang direalisasikan di daerah	Nilai Realisasi PMA /PMDN Tahun N	12.3 Triliun	5.5 Triliun	6 Triliun	6 Triliun
	Sasaran : 2. Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan						
	Indikator Sasaran : 2. Nilai IKM DPMPTSP	Indeks yang diukur dengan menyelenggarakan survey Kepuasan Masyarakat (SKM) berupa angka. yang menerima layanan dari DPMPTSP	Nilai Kepuasan Masyarakat ($Jumlah\ NRR\ Tertimbang\ x$ 25) NRR = $\frac{\sum Nilai\ Perunsur}{\sum Kuisioner\ Terisi}$	90.42 SB	89 SB	90 SB	90 SB
	Sasaran : 3. Meningkatnya Akuntabilitas DPMPTSP						
	Indikator Sasaran : 3. Nilai SAKIP DPMPTSP	NILAI SAKIP DPMPTSP	Nilai dari ITWIL	86. 30 (A)	86.40 (A)	86.45 (A)	86.45 (A)

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Kunci DPMPTSP

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		Tahun 2023	**Tahun 2025**	**Tahun 2026**	
1	peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	143 %	16%	18%	18%

BAB VIII

PENUTUP

8.1 Catatan Penting

Renstra DPMPTSP Kota Tarakan Tahun 2025-2026 dilakukan sebagai bentuk adaptasi strategis dan arah kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan urusan penanaman modal berdasarkan telaah isu strategis, peluang dan tantangan kebijakan pembangunan daerah dari berbagai dinamika faktual global maupun dinamika regulasi nasional, serta disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra DPMPTSP Kota Tarakan Tahun 2019-2024 dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait dan menjaring masukan secara top down maupun bottom up dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan teknokratis ini sebagai acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan 3 (tiga) tahun berikutnya.

Hal-hal yang perlu mendapat perhatian serius dalam pelaksanaanya dan apabila ketersediaan anggaran (APBD dan APBN) tidak sesuai dengan kebutuhan antara lain : 1) memprioritaskan pencapaian seluruh indikator kinerja utama (IKU) Renstra dan indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu tujuan dan sasaran RPD; 2) mengupayakan potensi yang dimiliki baik SDM maupun sarana prasarana guna sebesar-besar mendukung pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Renstra dan indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu tujuan dan sasaran RPD; 3) mengupayakan peningkatan koordinasi dan kerjasama antar unit kerja internal maupun eksternal dalam pelaksanaan program kegiatan sehingga hasilnya akan lebih efektif dan optimal.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Renstra DPMPTSP Kota Tarakan Tahun 2025-2026 yang perlu diatur sebagai berikut : 1. Sekretariat dan bidang-bidang pada DPMPTSP Kota Tarakan agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya; 2. Seluruh aparatur pada DPMPTSP Kota Tarakan diharapkan mampu menjalin koordinasi, kolaborasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai; 3. Renstra DPMPTSP Kota Tarakan akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Kota Tarakan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu dua tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka penyusunan Renja DPMPTSP Kota Tarakan wajib berpedoman pada Renstra DPMPTSP Kota Tarakan; 4.Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra DPMPTSP Kota Tarakan, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala; 5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra DPMPTSP Kota Tarakan sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

8.3 Rencana Tindak Lanjut

Acuan penyusunan Renstra DPMPTSP Kota Tarakan Tahun 2025-2026 mendasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2025-2026, Perencanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam dokumen Renstra ini dapat diwujudkan dengan didukung komitmen yang tinggi para penyelenggara pemerintahan dalam melaksanakan program dan kegiatan, urusan penanaman modal, kondusivitas nasional dan global yang menjamin stabilitas ekonomi dan Pembangunan dan peran serta masyarakat dengan harapan sasaran program dan kegiatan jangka menengah DPMPTSP Kota Tarakan semakin realistis untuk dicapai melalui penajaman berbagai program dan kegiatan yang dalam implementasinya didukung oleh seluruh pemangku kepentingan, pelaku usaha dan masyarakat.

Dengan demikian, pada akhirnya penanaman modal dapat berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi

Bappeda Litbang Kota Tarakan

pengangguran dan angka kemiskinan. Hal ini tentunya dapat mewujudkan masyarakat akan semakin sejahtera dan pembangunan Kota Tarakan yang terus meningkat serta berkelanjutan yang akan memberikan kontribusi signifikan dalam mewujudkan cita-cita pembangunan nasional.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

17. Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tarakan Tahun 2025-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Strategis menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah, di mana perencanaan strategis menjadi pedoman memberikan arah dalam melaksanakan program pembangunan, kegiatan dan aktifitas yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan.

Perpustakaan merupakan salah satu sarana pembelajaran yang dapat menjadi sebuah kekuatan untuk mencerdaskan bangsa. Perpustakaan mempunyai peranan penting sebagai jembatan menuju penguasaan ilmu pengetahuan yang sekaligus menjadi tempat rekreasi. Oleh karena itu citra perpustakaan perlu dibangun agar dapat berkembang dengan baik.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 memberikan dasar hukum yang kuat terhadap pengembangan dan kemajuan perpustakaan di Indonesia. Perpustakaan adalah salah satu pembelajaran yang dapat menjadi sebuah kekuatan untuk mencerdaskan bangsa. Dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 disebutkan bahwa perpustakaan berfungsi untuk mendukung Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dokumen ini menyampaikan informasi tentang hal strategis apa saja yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Dokumen ini disusun dengan mempertimbangkan kecenderungan permasalahan yang timbul selama kurun waktu 3 tahun, kinerja pelayanan yang telah dicapai, dan mempertimbangkan kebijakan PERPUSNAS dan ANRI serta kebijakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Propinsi Kalimantan Utara selama 3 tahun mendatang dalam penyelenggaraan pelayanan perpustakaan dan kearsipan.

Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi

Bappeda Litbang Kota Tarakan

dan rekreasi para pemustaka. Perpustakaan merupakan pusat sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, dan kebudayaan.

Demikian pula halnya dengan perkembangan serta kompleksitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan dewasa ini sudah barang tentu akan berdampak pada peningkatan volume arsip yang dihasilkan. Kenyataan yang banyak terlihat sekarang ini bahwa hampir di semua instansi permerintah ditemukan penumpukan-penumpukan arsip yang tidak terurus sama sekali bahkan sebagian sudah rusak di makan hama.

Sehubungan dengan itu perlu upaya penyelamatan, penataan, pemeliharaan serta pelestarian arsip sebagai bahan bukti pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan sejarah kehidupan berbangsaan.

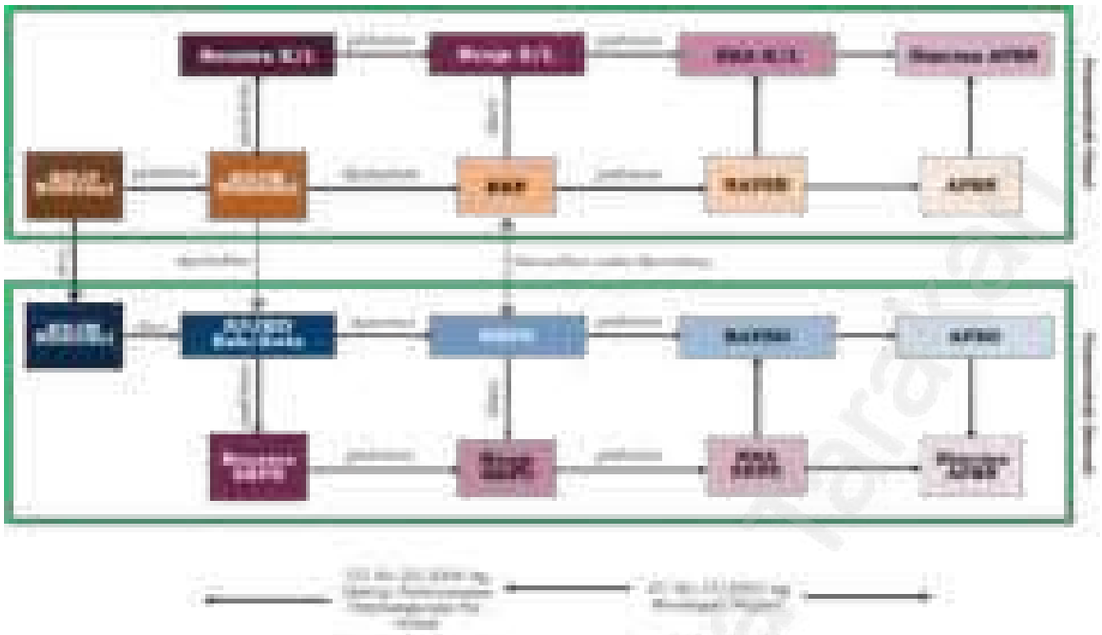
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tarakan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan minat baca masyarakat kota Tarakan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan pengetahuan dan kesejahteraannya serta penataan arsip yang baik.

Adapun proses penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah meliputi:

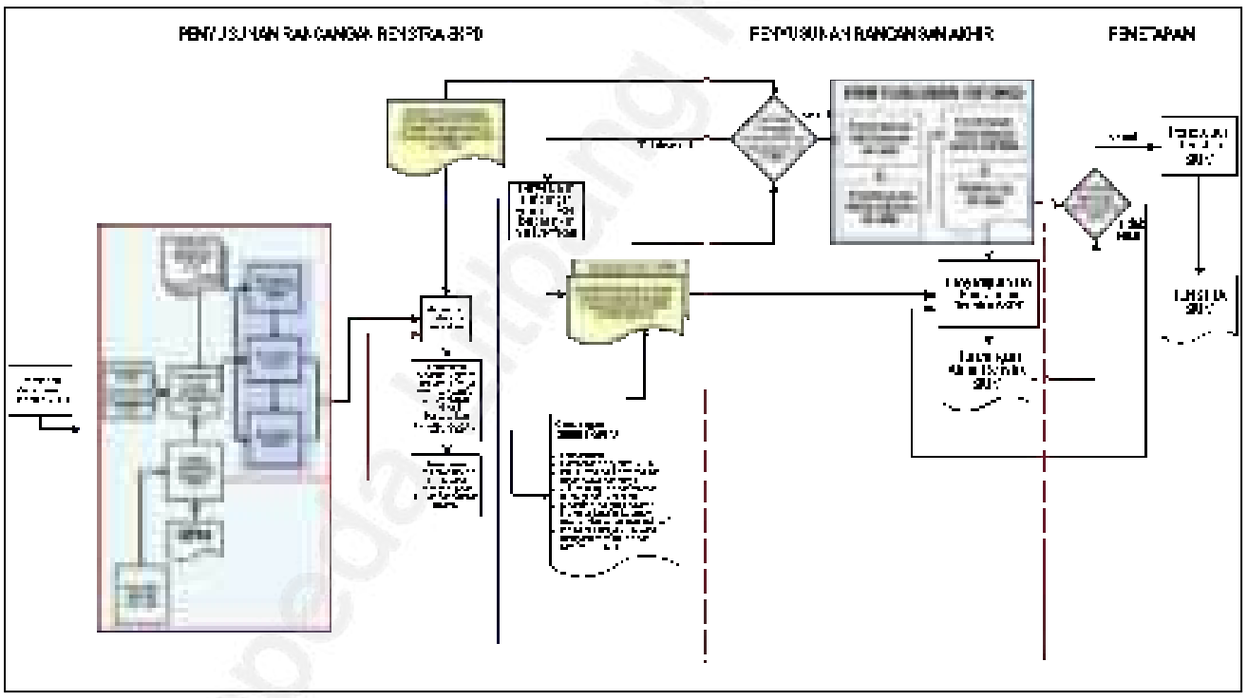
1. Persiapan penyusunan renstra
2. Penyusunan rancangan awal renstra perangkat daerah
3. Penyusunan rancangan renstra perangkat daerah
4. Pelaksanaan forum perangkat daerah
5. Perumusan rancangan akhir renstra perangkat daerah
6. Penetapan renstra perangkat daerah
7. Gambaran tentang hubungan antara Renstra Tahun 2025-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.1.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Gambar 1.1
Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan dan Pengganggaran



Gambar 1.2
Bagan Alir Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD)



1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050.5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan

Bappeda Litbang Kota Pasaran

Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tarakan Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor xxx Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026;
20. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
21. SK Wali Kota Nomor 100.3.3.3/HK-XI/539/2023 tentang Tim Penyusunan Rencana Strategi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tarakan Tahun 2025-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DISPUSPAN) Kota Tarakan untuk menjadikan tolok ukur dan alat bantu bagi segenap pimpinan dan jajaran staf pelaksana DISPUSPAN menyelenggarakan kegiatan di dalam menyusun berbagai kebijakan dan program secara konsekuen dan konsisten sesuai dengan posisi dan peran yang di emban.

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025 - 2026 dimaksudkan untuk :

1. Memberikan arah tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan urusan bidang perpustakaan dan kearsipan selama kurun waktu 2 (dua) tahun dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
2. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan sesuai dengan urusan di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan serta menyediakan tolak ukur dalam penetapan kinerja selama 2 (dua) tahun selama masa peralihan Pj. Wali Kota terpilih;

Bappeda Litbang Kota Tarakan

3. Menjamin keterkaitan, keserasian serta harmonisasi antara perencanaan, penganggaran serta pelaksanaan program kegiatan setiap tahun anggaran selama 2 (dua) tahun ke depan;
4. Menyesuaikan rencana target capaian Renstra PD dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tarakan Tahun 2025 - 2026 yang mengalami perubahan dan penyesuaian selama masa peralihan sesuai dengan kemampuan Aggaran Pemerintah daerah;
5. Penyesuaian Regulasi dan Kebijakan Program Prioritas Pemerintahan;
6. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang rencana pembangunan tahunan;
7. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang rencana pembangunan tahunan;
8. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan;
9. Memberikan pedoman bagi ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam menyusun rencana kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025 – 2026 adalah :

1. Menterjemahkan dan menjabarkan tujuan dan sasaran perangkat daerah yang termuat dalam RPD Kota Tarakan periode 2025 – 2026 dalam bentuk tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang lebih spesifik dan terarah serta bersifat operasional;
2. Sebagai kerangka acuan dalam penyusun rencana kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan selama 2 (dua) tahun;
3. Sebagai dasar penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi serta Penilaian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam menjalankan dan melaksanakan kegiatan sesuai tupoksinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tarakan Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota.

BAB II Gambaran Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tarakan

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini.

BAB III Permasalahan dan Isu – isu Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Bab ini memuat identifikasi permasalahan, telaahan kebijakan serta penentuan isu – isu strategis.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini mengemukakan rencana program, kegiatan dan subkegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII Kinerja Penyel;enggaraan Bidang Urusan

Bab ini mengemukakan indikator kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai.

BAB VIII Penutup

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

2.1. Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

1. Tugas

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tarakan, maka tugas dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tarakan adalah *"membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah".*

2. Fungsi

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 64 Tahun 2021, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tarakan mengemban fungsi antara lain :

1. Perumusan kebijakan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Stuktur Organisasi

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tarakan adalah Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota di bidang Perpustakaan dan Kearsipan, di pimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Walikota Tarakan Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tarakan, Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terdiri atas :

a. Kepala Dinas;

Bapperida Litbang Kota Tarakan

b. Sekretaris, terdiri atas :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan
2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

c. Bidang Kearsipan;
d. Bidang Perpustakaan; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Perpustakaan adalah wahana pendidikan yang mempunyai tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, oleh karena itu perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana maupun SDM yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tarakan seperti penambahan koleksi bahan pustaka, bimtek di bidang pengelolaan perpustakaan serta pendidikan dan pelatihan untuk menduduki jabatan fungsional pustakawan.

Undang-undang tentang Perpustakaan Nomor 43 Tahun 2007 menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban menggalakkan promosi gemar membaca dan memanfaatkan perpustakaan, untuk itu perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi.

Fungsi perpustakaan adalah sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, dokumentasi dan rekreasi yang akan memperluas wawasan serta meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa, karena itu berdasarkan fungsinya di Indonesia di kenal beberapa jenis perpustakaan diantaranya : Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Perguruan Tinggi dan Perpustakaan Sekolah, hal ini tercantum dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007.

Arsip adalah informasi yang di buat, di terima dan di simpan sebagai bukti dan informasi oleh sebuah organisasi atau orang sesuai kewajiban hukum atau dalam transaksi bisnis. Arsip adalah informasi yang terekam dan melekat pada wujud aslinya, bersifat unik, lahir, tumbuh dan berkembang secara wajar, ia legal dan kelegalannya dapat dijadikan sebagai bukti sah di pengadilan dan dijamin dengan Peraturan Perundang-undangan.

Arsip merupakan bukti otentik dan realibilitasnya dapat diandalkan dan oleh karena itu dapat dijadikan bahan bukti akuntabilitas kinerja suatu organisasi dan bukti sejarah perjalanan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

bangsa, maka hal ikwal kearsipan diatur dalam Peraturan Perundang-undangan termasuk juga pemusnahan arsip/dokumen.

Arsip sebagai identitas dan jati diri bangsa, sebagai memori, acuan dan bahan pertanggung jawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, harus di kelola dan diselamatkan oleh Negara.

Sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta tuntutan paradigma modern, DISPUSPAN secara bertahap dan terus menerus berusaha meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dari sistem konvensional menuju sistem yang berbasis teknologi untuk mendorong perubahan paradigma digitalisasi.

Sampai dengan 31 Desember 2023, setelah adanya mutasi maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tarakan mempunyai Sumber Daya Manusia sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang ASN yang terdiri dari pendidikan yang bervariatif dan terdapat 7 (tujuh) orang tenaga kontrak yang juga dengan latar pendidikan yang bervariatif.

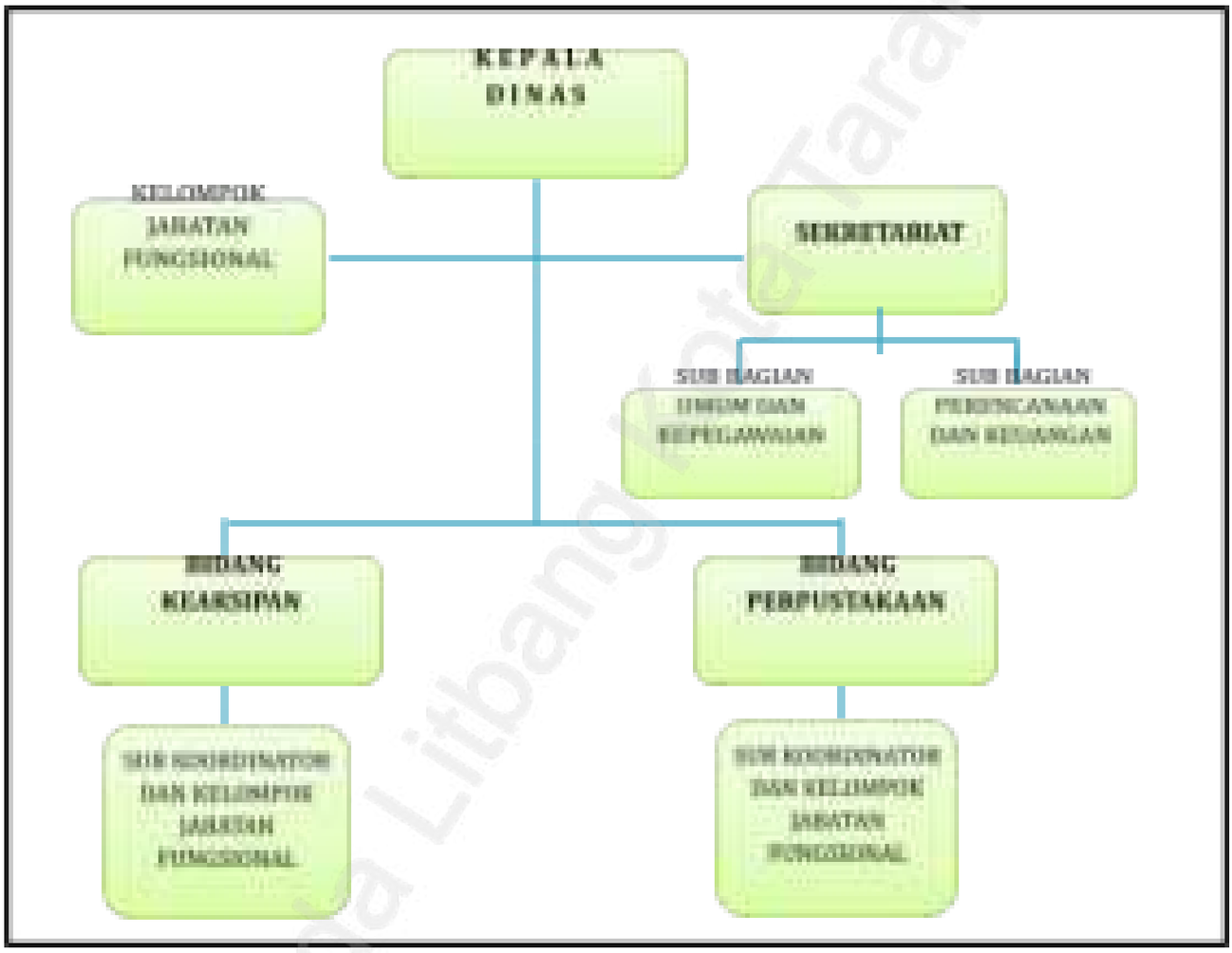
1) Berbagai perubahan yang terjadi di lingkungan pemerintahan telah memberikan pengaruh pada cara pemerintah menyelenggarakan pemerintahannya, utamanya dalam kaitan dengan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.
2) Dengan adanya otonomi daerah pada tahun 1998, maka pemerintah daerah melakukan penataan kembali mengenai yang disusun berdasarkan kedudukan dan analisis lingkungan strategis.
3) Dengan terbitnya Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan PERDA Kota Tarakan No. 09 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PERDA No. 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka terbentuklah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dangan Tipe B yang menangani 2 (dua) bidang yaitu bidang perpustakaan dan bidang kearsipan.
4) Struktur organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang saat ini membidangi 2 (dua) bidang, terkadang mengalami kendala karena dalam beberapa hal sangat bertolak belakang.
5) Masih belum efektif dan efisien apabila bidang perpustakaan dan kearsipan digabungkan karena walaupun objek kerjanya sama tetapi dari segi hasil akhir dari pengolahan objek tersebut sangat berbeda, oleh karena itu sebaiknya bidang perpustakaan dan bidang

Bappeda Litbang Kota Tarakan

kearsipan harus terpisah seperti yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

Berdasarkan Peraturan Walikota Tarakan Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tarakan, Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



Sumber : PERWALI 64 TAHUN 2021

2.2. Sumber Daya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

1) Keadaan dan masalah yang dihadapi dalam bidang Sumber Daya Manusia Aparatur antara lain adalah: komposisi, jumlah, dan distribusi pegawai yang belum rasional; masih ada beberapa jabatan yang belum terisi walaupun sudah dilakukan perencanaan SDM yang komprehensif, terintegrasi serta berbasis kinerja.
2) Penguasaan teknologi informatika dan bahasa asing yang belum memadai, sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan interaksi antar bangsa dalam memanfaatkan peluang global, pemasaran

Bappeda Litbang Kota Tarakan

investasi dan inovasi masyarakat bangsa, serta pemulihan dan peningkatan citra peradaban bangsa.

Tabel 2.1
Rincian Jumlah Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Tahun 2023

No.	Eselon/Pangkat/Gol.Ruang/ Penjenjangan/Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
I	**Eselon**	
1	II – A	1
2	II – B	-
3	III – A	1
4	III – B	2
5	IV – A	2
	Total	**6**
II	**Pangkat/Gol.Ruang**	
1	IV	7
2	III	22
3	II	2
4	I	-
	Total	**31**
III	**Diklat/Penjenjangan**	
1	PIM II	1
2	PIM III	2
3	PIM IV	2
	Total	**5**
IV	**Tingkat Pendidikan**	
1	SD	-
2	SLTP	-
3	SMU	6
4	D-I	-
5	D-II	-
6	D-III	4
7	D-IV	-
8	S-1	17
9	S-2	4
10	Tenaga Honor Kantor	7
	Total	**38**

a. Sarana dan Prasarana

Saat ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tarakan sudah memiliki gedung kantor yang refresentatif dan memadai sesuai dengan standart ruangan yang dibutuhkan, hanya saja peralatan dan perlengkapan kantor masih belum lengkap karena masih ada ruangan yang kosong sehingga kedepannya dibutuhkan penambahan peralatan dan perlengkapan kantor yang baru serta penambahan armada mobil perpustakaan keliling yang saat ini hanya tersedia 1 (satu) unit.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 2.2
Sarana dan Prasarana Kerja
Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Tarakan

No	Sarana Kerja Yang Tersedia	Keterangan Kondisi			Jumlah
		Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
1	Gedung Kantor	1	-	-	1
2	Depo Arsip	1	-	-	1
3	Kendaraan Roda 4	3	-	-	3
4	Kendaraan Roda 2	9	-	-	9
5	AC Split	26	2	-	28
6	AC Standing	3	-	-	3
8	LCD Proyektor	2	-	-	1
10	Sound System	3	-	-	3
11	Laptop	8	-	2	10
12	Komputer	16	2	2	20
13	Printer	12	1	-	13
15	Rak Buku 2 Sisi	19	-	-	19
16	Rak Buku 1 Sisi	4	-	-	4
17	Rak Arsip	20	-	-	20
18	Lemari Arsip Anti Api	1	-	-	1
19	Filling Kabinet Anti Api	1	-	-	1
20	Filling Metal/Besi	7	-	-	7
22	Mesin Absebsi	1	-	1	2
29	Kursi Tunggu	14	-	-	14
30	Sofa	5	-	-	5
31	Lemari Es	2	-	-	2
32	UPS	2	-	1	3

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan/atau indikator lainnya yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Daftarnya sebagai berikut :

Tabel 2.3
Capaian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kota Tarakan Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya minat baca masyarakat	1	Persentase pengunjung perpustakaan	45,30%	19,98%	44,11%
		2	Ratio ketercukupan koleksi perpustakaan oleh masyarakat	1,2	1,07	89,17%
2	Meningkatnya pelestarian koleksi daerah	3	Persentase koleksi bahan pustaka yang dilestarikan	8,5%	6,26%	73,65%
SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)

Bappeda Litbang Kota Tarakan

3	Meningkatnya pengelolaan perpustakaan	4	Persentase perpustakaan sesuai SNP	80%	62,42%	78,03%
4	Meningkatnya pelestarian arsip/ dokumen negara	5	Persentase arsip/dokumen negara yang dilestarikan	18,5%	31,27%	169,03%
5	Meningkatnya sistem pengelolaan arsip sesuai standar	6	Persentase PD yang mengelolaan arsip secara baku	93,75%	60%	64%
		7	Persentase unit pengolah dan unit kearsipan yang dilakukan pengawasan	88,24%	48%	54,40%
5	Meningkatnya minat baca masyarakat	8	Persentase pengelola kearsipan sesuai standar	80%	45%	56,25%
6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	9	Nilai dan predikat SAKIP	75 / BB	74,22 / B	98,96%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						**80,83%**

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 2.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tarakan

	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
	-3	-4	-5	-6	-8	-9	-10	-13	-14	-15	-17	-18
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	**4.427.326.275,00**	**4.476.599.987,00**	**4.476.747.001,00**	**5.419.940.774,00**	**4.272.994.713,00**	**4.349.011.893,00**	**4.476.747.001,00**	**96,51**	**97,15**	**100,00**	**13.380.673.263,00**	**13.098.753.607,00**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**3.923.442.012,00**	**4.018.179.857,00**	**4.062.318.925,00**	**4.728.340.774,00**	**3.778.285.493,00**	**3.892.663.054,00**	**4.062.318.925,00**	**96,30**	**96,88**	**100,00**	**12.003.940.794,00**	**11.733.267.472,00**
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**3.750.846.332,00**	**3.659.153.877**	**3.839.996.550,00**	**3.989.830.774,00**	**3.639.908.308,00**	**3.557.423.154**	**3.839.996.550,00**	**97,04**	**97,22**	**100,00**	**11.249.996.759,00**	**11.037.328.012,00**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.711.180.332,00	3.619.577.877	3.797.960.550,00	3.943.294.774,00	3.602.312.308,00	3.519.827.154	3.797.960.550,00	97,07	97,24	100,00	11.128.718.759,00	10.920.100.012,00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	39.666.000,00	39.576.000	42.036.000,00	46.536.000,00	37.596.000,00	37.596.000	42.036.000,00	94,78	95,00	100,00	121.278.000,00	117.228.000,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**15.300.000,00**	**0,00**	**10.150.000,00**	**0,00**	**14.700.000,00**	**0,00**	**10.150.000,00**	**96,08**	**0,00**	**100,00**	**25.450.000,00**	**24.850.000,00**
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	9.300.000,00	0,00	10.150.000,00	0,00	8.700.000,00	0,00	10.150.000,00	93,55	0,00	100,00	19.450.000,00	18.850.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**74.752.990,00**	**55.222.280,00**	**69.789.895,00**	**171.350.000,00**	**67.741.900,00**	**54.254.500,00**	**69.789.895,00**	**90,62**	**98,25**	**100,00**	**199.765.165,00**	**191.786.295,00**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.492.646,00	2.998.100,00	2.995.620,00	5.000.000,00	2.488.600,00	2.996.650,00	2.995.620,00	99,84	99,95	100,00	8.486.366,00	8.480.870,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.496.845,00	11.229.300,00	17.850.000,00	82.350.000,00	19.496.000,00	11.229.300,00	17.850.000,00	100,00	100,00	100,00	48.576.145,00	48.575.300,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.999.023,00	17.999.640,00	24.996.920,00	30.000.000,00	23.978.400,00	17.992.700,00	24.996.920,00	99,91	99,96	100,00	66.995.583,00	66.968.020,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.914.476,00	2.996.440,00	2.976.555,00	4.000.000,00	2.913.900,00	2.996.050,00	2.976.555,00	99,98	99,99	100,00	8.887.471,00	8.886.505,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.850.000,00	19.998.800,00	20.970.800,00	50.000.000,00	18.865.000,00	19.039.800,00	20.970.800,00	90,48	95,20	100,00	61.819.600,00	58.875.600,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**0,00**	**150.000.000,00**	**6.755.830,00**	**200.000.000,00**	**0,00**	**149.592.480,00**	**6.755.830,00**	**0,00**	**99,73**	**100,00**	**156.755.830,00**	**156.348.310,00**
Pendadaan Mebel	0,00	150.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	149.592.480,00	0,00	0,00	99,73	0,00	150.000.000,00	149.592.480,00
Pengadaan Peralatan Mesin dan Lainnya	0,00	0,00	6.755.830,00	0,00	0,00	0,00	6.755.830,00	0,00	0,00	100,00	6.755.830,00	6.755.830,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**79.336.200,00**	**76.000.000,00**	**80.990.000,00**	**83.500.000,00**	**52.974.985,00**	**59.369.620,00**	**80.990.000,00**	**66,77**	**78,12**	**100,00**	**236.326.200,00**	**193.334.605,00**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	520.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	320.000,00	700.000,00	1.000.000,00	61,54	70,00	100,00	2.520.000,00	2.020.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	48.891.485,00	58.669.620,00	75.000.000,00	65,19	78,23	100,00	225.000.000,00	182.561.105,00

Bappeda Litbang Kota Tarakan

	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.816.200,00	0,00	4.990.000,00	7.000.000,00	3.763.500,00	0,00	4.990.000,00	98,62	0,00	100,00	8.806.200,00	8.753.500,00
		Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**3.206.490,00**	**77.803.700,00**	**54.636.650,00**	**283.660.000,00**	**2.960.300,00**	**72.023.300,00**	**54.636.650,00**	**92,32**	**92,57**	**100,00**	**135.646.840,00**	**129.620.250,00**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3.206.490,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	2.960.300,00	3.110.600,00	5.000.000,00	92,32	62,21	100,00	13.206.490,00	11.070.900,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	19.993.700,00	19.996.650,00	20.000.000,00	0,00	16.138.700,00	19.996.650,00	0,00	80,72	100,00	39.990.350,00	36.135.350,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	12.810.000,00	14.640.000,00	16.000.000,00	0,00	12.799.000,00	14.640.000,00	0,00	99,91	100,00	27.450.000,00	27.439.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	25.000.000,00	0,00	192.660.000,00	0,00	24.975.000,00	0,00	0,00	99,90	0,00	25.000.000,00	24.975.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	50.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	100,00	30.000.000,00	30.000.000,00
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		**466.389.946,00**	**234.942.580,00**	**204.821.394,00**	**496.400.000,00**	**461.335.750,00**	**234.875.220,00**	**204.821.394,00**	**98,92**	**99,97**	**100,00**	**906.153.920,00**	**901.032.364,00**
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**366.391.982,00**	**94.952.550,00**	**94.849.294,00**	**329.400.000,00**	**362.381.400,00**	**94.902.220,00**	**94.849.294,00**	**98,91**	**99,95**	**100,00**	**556.193.826,00**	**552.132.914,00**
	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	291.500.000,00	19.959.870,00	19.872.324,00	54.400.000,00	288.057.000,00	19.959.000,00	19.872.324,00	98,82	100,00	100,00	331.332.194,00	327.888.324,00
	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	19.999.290,00	19.999.440,00	20.000.000,00	0,00	19.999.250,00	19.999.440,00	0,00	100,00	100,00	39.998.730,00	39.998.690,00
	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	19.960.195,00	14.998.610,00	14.999.910,00	15.000.000,00	19.525.500,00	14.998.610,00	14.999.910,00	97,82	100,00	100,00	49.958.715,00	49.524.020,00
	Peningkatan Kapasitas Tenaga Pustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	9.999.360,00	9.982.200,00	30.000.000,00	0,00	9.999.360,00	9.982.200,00	0,00	100,00	100,00	19.981.560,00	19.981.560,00
	Pengembangan Bahan Pustaka	49.934.137,00	20.000.000,00	20.000.000,00	200.000.000,00	49.803.200,00	20.000.000,00	20.000.000,00	99,74	100,00	100,00	89.934.137,00	89.803.200,00
	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	4.997.650,00	9.995.420,00	9.995.420,00	10.000.000,00	4.995.700,00	9.946.000,00	9.995.420,00	99,96	99,51	100,00	24.988.490,00	24.937.120,00
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**99.997.964,00**	**139.990.030,00**	**109.972.100,00**	**167.000.000,00**	**98.954.350,00**	**139.973.000,00**	**109.972.100,00**	**98,96**	**99,99**	**100,00**	**349.960.094,00**	**348.899.450,00**
	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	99.997.964,00	124.990.900,00	94.973.280,00	77.000.000,00	98.954.350,00	124.990.900,00	94.973.280,00	98,96	100,00	100,00	319.962.144,00	318.918.530,00
	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	0,00	14.999.130,00	14.998.820,00	90.000.000,00	0,00	14.982.100,00	14.998.820,00	0,00	99,89	100,00	29.997.950,00	29.980.920,00
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO		**0,00**	**29.993.300,00**	**29.819.597,00**	**35.000.000,00**	**0,00**	**29.993.220,00**	**29.819.597,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**59.812.897,00**	**59.812.817,00**

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**0,00**	**19.994.780,00**	**19.984.157,00**	**25.000.000,00**	**0,00**	**19.994.700,00**	**19.984.157,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**39.978.937,00**	**39.978.857,00**
	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	0,00	9.999.870,00	9.987.580,00	15.000.000,00	0,00	9.999.870,00	9.987.580,00	0,00	100,00	100,00	19.987.450,00	19.987.450,00
Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	9.994.910,00	9.996.577,00	10.000.000,00	0,00	9.994.830,00	9.996.577,00	0,00	100,00	100,00	19.991.487,00	19.991.407,00
Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**0,00**	**9.998.520,00**	**9.835.440,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**9.998.520,00**	**9.835.440,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**19.833.960,00**	**19.833.960,00**
Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	100,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	0,00	4.998.520,00	4.835.440,00	5.000.000,00	0,00	4.998.520,00	4.835.440,00	0,00	100,00	100,00	9.833.960,00	9.833.960,00
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	**37.494.317,00**	**183.486.030,00**	**129.908.550,00**	**110.200.000,00**	**33.373.470,00**	**181.482.179,00**	**129.908.550,00**	**89,01**	**98,91**	**100,00**	**350.888.897,00**	**344.764.199,00**
Pengelolaan Arsip Dimanis Daerah Kabupaten/Kota	**0,00**	**98.487.710,00**	**70.495.220,00**	**80.200.000,00**	**0,00**	**97.507.710,00**	**70.495.220,00**	**0,00**	**99,00**	**100,00**	**168.982.930,00**	**168.002.930,00**
Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	0,00	24.994.200,00	24.999.880,00	22.700.000,00	0,00	24.994.200,00	24.999.880,00	0,00	100,00	100,00	49.994.080,00	49.994.080,00
Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	0,00	22.494.000,00	22.495.440,00	27.500.000,00	0,00	22.494.000,00	22.495.440,00	0,00	100,00	100,00	44.989.440,00	44.989.440,00
Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	50.999.510,00	22.999.900,00	30.000.000,00	0,00	50.019.510,00	22.999.900,00	0,00	98,08	100,00	73.999.410,00	73.019.410,00
Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	**37.494.317,00**	**84.998.320,00**	**59.413.330,00**	**30.000.000,00**	**33.373.470,00**	**83.974.469,00**	**59.413.330,00**	**89,01**	**98,80**	**100,00**	**181.905.967,00**	**176.761.269,00**
Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	25.000.000,00	0,00	29.430.200,00	0,00	20.880.000,00	0,00	29.430.200,00	83,52	0,00	100,00	54.430.200,00	50.310.200,00
Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	12.494.317,00	84.998.320,00	29.983.130,00	30.000.000,00	12.493.470,00	83.974.469,00	29.983.130,00	99,99	98,80	100,00	127.475.767,00	126.451.069,00
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	**0,00**	**9.998.220,00**	**29.882.135,00**	**50.000.000,00**	**0,00**	**9.998.220,00**	**29.882.135,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**39.880.355,00**	**39.880.355,00**
Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi dibawah 10 (sepuluh) Tahun	**0,00**	**0,00**	**14.891.200,00**	**50.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**14.891.200,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**14.891.200,00**	**14.891.200,00**
Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	0,00	0,00	14.891.200,00	50.000.000,00	0,00	0,00	14.891.200,00	0,00	0,00	100,00	14.891.200,00	14.891.200,00
Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan	**0,00**	**0,00**	**14.990.935,00**	**50.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**14.990.935,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**14.990.935,00**	**14.990.935,00**

Bappeda Lintang Kota Tarakan

	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	14.990.935,00	50.000.000,00	0,00	0,00	14.990.935,00	0,00	0,00	100,00	14.990.935,00	14.990.935,00
		Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip HasilAlih Media Kabupaten/Kota	**0,00**	**9.998.220,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.998.220,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**9.998.220,00**	**9.998.220,00**
	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	0,00	9.998.220,00	0,00	0,00	0,00	9.998.220,00	0,00	0,00	100,00	0,00	9.998.220,00	9.998.220,00
PROGRAM PERIZINAN DAN PENGGUNAAN ARSIP		**0,00**	**0,00**	**19.996.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.996.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.996.400,00**	**19.996.400,00**
	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tetutup di Kabupaten/Kota	**0,00**	**0,00**	**19.996.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.996.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.996.400,00**	**19.996.400,00**
	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	0,00	0,00	19.996.400,00	0,00	0,00	0,00	19.996.400,00	0,00	0,00	0,00	19.996.400,00	19.996.400,00

Bappeda Litbang Kota Tarakan

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Secara umum kinerja program dapat dijelaskan melalui kinerja kegiatan yang berada dalam lingkup masing-masing program tersebut. Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja IKU, analisis juga dilakukan terhadap Indikator Kinerja Pendukung yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja sasaran namun berpengaruh terhadap perwujudan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tarakan.

Tantangan dalam penyelenggaraan pelayanan perpustakaan dan kearsipan Kota Tarakan yang diidentifikasi berpotensi menghambat pencapaian target kinerja antara lain :

a. Semakin mendesaknya kebutuhan dasar akan ilmu pengetahuan bagi pelajar dan mahasiswa.
b. Layanan perpustakaan dan kearsipan yang tidak optimal dikarenakan belum langsung menyentuh dan melibatkan pihak kelurahan dan tokoh masyarakat secara langsung yang akan memudahkan masyarakat menerima pelayanan yang dibutuhkan.
c. Masih rendahnya kesadaran dan motivasi masyarakat akan pentingnya membaca dan pentingnya arsip untuk kepentingan dimasa yang akan datang.
d. Terbatasnya Anggaran, Sarana dan Prasarana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sehingga Program Kegiatan tidak berjalan dengan maksimal dan terbatasnya penunjang layanan ke masyarakat.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tarakan saat ini terletak di Jalan Sei Sesayap Komplek Islamic Center Kampung Empat Tarakan, dimana saat ini lokasi di sekitar gedung sudah menjadi area sport center dan bersebelahan dengan museum kembar yaitu Museum Perang Dunia dan Museum Perminyakan.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Gedung dinas yang dimiliki saat ini bisa di bilang sudah refresentatif dan cukup memadai, hanya saja sarana dan prasarana didalamnya masih belum lengkap dikarenakan masih menggunakan sarana dan prasarana yang berasal dari gedung kantor lama sehingga ada beberapa ruangan yang masih kosong. Oleh karena itu perlu adanya sarana dan prasarana perlengkanpan kantor yang baru untuk menunjang kegiatan kantor, baik untuk pelayanan perpustakaan dan kearsipan maupun kegiatan administrasi perkantoran sehingga tercipta suasana nyaman yang akan dirasakan oleh pengunjung/pemustaka dan para pegawai DISPUSPAN.

DISPUSPAN memiliki Depo Arsip dan gudang penyimpanan arsip yang masih terpisah dari gedung induk sehingga kegiatan kearsipan kurang efisien karena akan memakan waktu jika ada arsip yang segera dibutuhkan atau ketika hendak mengelola arsip.

Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya minat dan budaya baca masyarakat;
2. Penggunaan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) belum dapat diterapkan secara optimal oleh seluruh Perangkat Daerah;
3. Kurangnya Anggaran yang mendukung peningkatan Sumber Daya Manusia dibidang Teknologi Informasi untuk urusan Perpustakaan dan Kearsipan;
4. Kurangnya kesadaran Perangkat Daerah akan pentingnya tata kelola kearsipan yang baik;
5. Belum disetujuinya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
6. Kurangnya Sarana dan prasarana gedung kantor yang menyebabkan tidak maksimalnya pemanfaatan ruangan;
7. Penyelamatan dan perlindungan arsip statis sebagai memori kolektif bangsa belum terlaksana secara maksimal;
8. Kurangnya tenaga Pustakawan dan Arsiparis;
9. Fungsi dan Peran Perpustakaan dan Lembaga Kearsipan Daerah belum tersosialisasikan dengan baik ke masyarakat;
10. Kurangnya armada mobil perpustakaan keliling.

Tabel 3
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan

Bappeda Litbang Kota Mataram

Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Tingkat Literasi Masyarakat	Kurangnya minat dan budaya baca masyarakat	Perpustakaan belum menjadi pusat belajar masyarakat yang berkelanjutan berbasis TI	
		Belum terdatanya Perpustakaan Binaan secara komprehensif	Kurangnya kesadaran memahami pentingnya data yang baik untuk arah kebijakan di masa akan datang	
		Belum adanya Regulasi Perpustakaan yang mengatur tentang Kerjasama Dinas Pepustakaan dengan pihak yang terkait	Masih terjadi ketidak-seimbangan antara kebutuhan Kerjasama dengan hasil dari Kerjasama	
		Belum maksimalnya penggunaan IT untuk menyambut Era Digitalisasi dan Otomasi Perpustakaan	Kurangnya ketersediaan Sumber Daya Manusia dan Peralatan Pendukung berbasis digitalisasi	
2	Belum optimalnya Perangkat Daerah dalam menerapkan sistem pengelolaan arsip secara baku sesuai standar ANRI	Sumber Daya Manusia	Terbatasnya jumlah SDM pengelola kearsipan sesuai standar kualifikasi dasar pendidikan Arsiparis	
			Terbatasnya kualitas SDM pengelola kearsipan karena masih minimnya bimbingan dan pelatihan teknis terkait Arsiparis yang dilaksanakan	
		Sarana dan Prasarana	Gedung Depo arsip yang ada belum ideal sesuai standar minimal ANRI baik dari sisi kelengkapan sarana dan prasarana peralatan preservasi arsip maupun letak lokasi gedung depo yang berjauhan dengan Lembaga Kearsipan Daerah	
			Belum tersedianya Mobil Layanan Kearsipan unuk menunjang pelaksanaan pengawasan serta pembinaan pengelolaan kearsipan oleh Lembaga Kearsipan Daerah pada Unit Pengelola dan Unit Kearsipan di setiap Perangkat Daerah	
		Perda Penyelenggaraan Kearsipan	Belum tersedianya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pemeliharaan serta Perlindungan Arsip sebagai pedoman teknis pelaksanaan pengelolaan arsip secara baku bagi Perangkat Daerah	
			Perangkat Daerah belum memiliki Standar Operasional Prosedur yang memadai terkait pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan, perlindungan serta penghapusan dokumen arsip	
		Penerapan Aplikasi Kearsipan berbasis Informasi Teknologi (SRIKANDI)	Baru 10 % Perangkat Daerah yang menerapkan aplikasi SRIKANDI dalam pengelolaan kearsipan secara baku	
			Masih rendahnya tingkat kesadaran Perangkat Daerah dalam menerapkan aplikasi SRIKANDI dalam pengelolaan kearsipan di lingkungan kerjanya yang berdampak masih kurang optimalnya pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	

3.2. Telaahan Renstra K/L Dan Renstra Provinsi

Analisis Renstra K/L dan PD Provinsi (yang masih berlaku) ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra PD Kota Tarakan terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PD. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi :

a. Apakah capaian sasaran pelaksanaan Renstra PD Kota Tarakan telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra PD provinsi dan Renstra K/L; dan
b. Apakah tingkat capaian kinerja Renstra PD Kota Tarakan melebihi/sama/ kurang dari sasaran Renstra PD provinsi atau Renstra K/L.

Jika tingkat capaian kinerja Renstra PD Kota Tarakan melebihi sasaran Renstra K/L dan Renstra PD provinsi, maka hal ini menunjukkan bahwa kinerja OPD sudah baik secara nasional/provinsi. Sedangkan jika lebih rendah, maka hal ini mengindikasikan bahwa PD tersebut memiliki permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanannya, seperti dalam perencanaan program, kegiatan, dan pendanaan, sumber daya penyelenggaraan pelayanan, proses/ prosedur/mekanisme pelayanan, dan strategi/kebijakan pelayanan yang ditempuh.

Hasil review terhadap Renstra K/L dan Renstra PD provinsi yang masih berlaku, menjadi masukan dalam perumusan isu-isu strategis pelayanan PD yang akan ditangani pada Renstra PD Kota Tarakan periode berikutnya.

3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis

Dengan penjabaran gambaran secara umum keadaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tarakan maka diperlukan adanya pengembangan perpustakaan dan kearsipan dengan **penambahan sarana dan prasarana perlengkapan gedung kantor yang memadai sebagaimana idealnya sebuah perpustakaan maupun kearsipan** sehingga terciptanya pelayanan yang optimal kepada pemustaka baik pelajar, mahasiswa, maupun masyarakat secara umum.

Selain itu diharapkan tata kelola kearsipan dilaksanakan dengan baik, sebagai sumber informasi, alat bukti yang sah, bahan pertanggungjawaban kinerja dan sejarah bagi kota Tarakan di masa yang akan datang.

Sesuai dengan IKK dari Urusan Perpustakaan dan Urusan Kearsipan maka diharapakan di Tahun 2024 dicapainya Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan sebanyak 100.000 eksemplar, dan Peningkatan kualitas pelayanan kearsipan sampai dengan 100%.

Adapun isu-isu strategis yang muncul :

Bappeda Litbang Kota Tarakan

- Gedung yang representatif belum di tunjang dengan sarana dan prasarana yang lengkap;
- Buku-buku baru banyak yang belum diolah sehingga belum bisa dipinjamkan;
- Belum ada tenaga IT baik di perpustakaan maupun di kearsipan;
- Ada beberapa ruangan yang masih kosong;
- Harus ada sosialisasi ke masyarakat untuk mengetahui keberadaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- Belum adanya Standar Pelayanan Minimum;
- Minat baca masyarakat yang rendah;
- Pembinaan perpustakaan yang meliputi Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus dan Perpustakaan Sekolah;
- Pembinaan perpustakaan dari Kecamatan sampai ke kelurahan;
- Pengolahan buku dan pengarsipan yang bersentuhan dengan Teknologi informasi, misalnya dalam kearsipan apakah mengalih mediakan arsip ke bentuk digital, CD, media sosial, yang penyimpanannya tidak memakan tempat dan ruang, dsbnya;
- Peningkatan aparatur perpustakaan dan kearsipan sesuai standar baik Pustakawaan maupun Arsiparis;
- Peningkatan jumlah pegawai apabila dirasakan perlu;
- Pelayanan terhadap pemustaka;
- Penerapan e-arsip terintegrasi di semua PD;
- Penataan dan pembinaan arsip di setiap PD;
- Pengadaan pelatihan kearsipan bekerjasama dengan dinas terkait;
- Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan; dan
- Penyusunan kerangka kerja.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tarakan selama kurun waktu kurang lebih 2 (dua) tahun ke depan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, serta sebagai upaya mendukung pencapaian Pembangunan Pemerintah Daerah Propinsi seperti yang tertuang dalam RPD Kota Tarakan 2025-2026.

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada misi RPJPD Kota Tarakan Tahun 2025-2026 sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Adapun tujuan Renstra Peralihan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tarakan 2025-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perpustakaan kepada Masyarakat

   Untuk memaksimalkan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat maka perlu adanya peningkatan pelayanan dengan melaksanakan pembinaan dan pengembangan pengelolaan perpustakaan kepada perpustakaan-perpustakaan yang ada di kota Tarakan baik itu perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan kecamatan, kelurahan, sekolah, taman bacaan dan rumah pintar.

   Menumbuhkan kebiasaan membaca harus dimulai dari keluarga, orang tua berperan penting dalam menumbuhkan kegemaran membaca buku pada anak-anaknya dan bisa mulai memperkenalkan perpustakaan kepada mereka. Perpusataakan yang memiliki koleksi bacaan yang berkualitas akan berdampak meningkatnya kualitas dari pembaca. Dengan meningkatkan motivasi dan minat serta budaya gemar baca dan sumber bacaan yang berkualitas maka masyarakat Kota Tarakan akan memiliki keinginan membaca lebih besar sehingga pemustaka akan meningkat dari segi kualitas dan kuantitas.

   Saat ini sedang digalakkan pembangunan *literasi* masyarakat, dimana definisi dari *literasi* adalah kemampuan membaca dan menulis, menambah pengetahuan dan keterampilan, berpikir kritis dalam memecahkan masalah, serta kemampuan berkomunikasi secara efektif yang dapat mengembangkan potensi dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, yang mana pembangunan literasi masyarakat

Bappeda Litbang Kota Tarakan

tersebut diatas bertujuan untuk :

a. Membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan cara membaca berbagai informasi bermanfaat;
b. Membantu meningkatkan tingkat pemahaman seseorang dalam mengambil kesimpulan dari informasi yang di baca;
c. Meningkatkan kemampuan seseorang dalam memberikan penilaian kritis terhadap suatu karya tulis;
d. Membantu menumbuhkan dan mengembangkan budi pekerti yang baik di dalam diri seseorang;
e. Meningkatkan nilai kepribadian seseorang melalui membaca dan menulis;
f. Menumbuhkan dan mengembangkan budaya literasi di tengah-tengah masyarakat secara luas;
g. Membantu meningkatkan kualitas penggunaan waktu seseorang sehingga lebih bermanfaat.

Melihat tujuan literasi yang begitu baik, tentunya masyarakat akan mendapatkan berbagai manfaat antara lain :

a. Menambah perbendaharaan kata (kosa kata) seseorang;
b. Mengoptimalkan kinerja otak karena sering digunakan untuk kegiatan membaca dan menulis;
c. Mendapat berbagai wawasan dan informasi baru;
d. Kemampuan memahami makna suatu informasi akan semakin meningkat;
e. Meningkatkan kemampuan analisis dan berpikir seseorang;
f. Membantu meningkatkan daya fokus dan kemampuan kensentrasi seseorang;
g. Meningkatkan kemampuan seseorang dalam merangkai kata yang bermakna dan menulis.

2. Meningkatnya Pelayanan dan Pemanfaatan Arsip untuk Kepentingan Pemerintah, Pembangunan, Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan

Pemenuhan kebutuhan informasi bagi pengguna arsip dapat dilakukan dengan baik dan tepat jika pengelolaan dan pelestarian arsipnya benar. Pengelolaan dan Pelestarian Arsip yang memenuhi Standar Intenasional akan menjadi target dan upaya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam rangka pemenuhan kebutuhan informasi tersebut.

Salah satu fungsi dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah menyiapkan informasi-informasi yang terbaru maupun yang masa

Bappeda Litbang Kota Tarakan

lampau, informasi masa lampau dalam bentuk sejarah bangsa merupakan salah satu aspek yang mendukung rasa cinta dan bangga kepada tanah air. Penelusuran sejarah bangsa dalam bentuk arsip foto, arsip tekstual maupun peta adalah salah satu cara penyajian informasi untuk menambah pengetahuan tentang sejarah bangsa pada umumnya dan khususnya sejarah Kota Tarakan.

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pustakaan dan Kearsipan dalam jangka waktu tahunan, sampai lebih kurang 2 (dua) tahun mendatang.

Dari dua tujuan Renstra tersebut diatas dapat ditarik sasaran dalam 2 (dua) tahun. Sasaran yang efektif dinyatakan dengan baik secara spesifik dan dapat diukur. Sasaran yang ingin dicapai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tarakan periode 2025-2026 sebagai berikut:

1. Tujuan pertama, Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perpustakaan kepada Masyarakat, dengan sasaran :
   - Meningkatnya minat baca masyarakat dengan indikator *Persentase pengunjung perpustakaan* dan *Ratio ketercukupan koleksi perpustakaan oleh masyarakat;*
   - Meningkatnya pelestarian koleksi dengan indikator *Persentase koleksi bahan pustaka yang dilestarikan;*
   - Meningkatnya pengelolaan perpustakaan dengan indikator *Persentase perpustakaan sesuai SNP (Standar Nasional Perpustakaan).*
2. Tujuan kedua, Meningkatnya Pelayanan dan Pemanfaatan Arsip untuk Kepentingan Pemerintah, Pembangunan, Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan, dengan sasaran :
   - Meningkatnya pelestarian arsip/dokumen negara dengan indikator *Persentase arsip/dokumen negara yang dilestarikan;*
   - Meningkatnya sistem pengelolaan arsip sesuai standar dengan indikator *Persentase PD yang mengelola arsip secara baku* dan *Persentase unit pengolah dan unit kearsipan yang dilakukan pengawasan;*

Bappeda Litbang Kota Tarakan

- Peningkatan SDM pengelola kearsipan dengan indikator *Persentase pengelola kearsipan sesuai standar*.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 4
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-	
				2025	2026
1	Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Nilai LAKIP	75/ BB	75 / BB
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perpustakaan kepada Masyarakat	Meningkatnya pengelolaan perpustkaan dan minat baca masyarakat	Persentase pengunjung perpustakaan	26%	30%
			Ratio ketercukupan koleksi perpustakaan oleh masyarakat	1,3	1,5
			Persentase perpustakaan sesuai SNP (Standar Nasional Perpustakaan)	85%	95%
		Meningkatnya Pelestarian koleksi daerah	Persentase koleksi bahan pustaka yang dilestarikan	10%	12%

Bappeda Litbang Kota Tarakan

3	Meningkatkan Pelayanan dan Pemanfaatan Arsip untuk Kepentingan Pemerintah, Pembangunan, Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan	Meningkatnya pelestarian arsip/dokumen negara	Persentase arsip/ dokumen negara yang dilestarikan	60%	70%
		Meningkatnya sistem pengelolaan arsip sesuai standar	Persentase arsip digital	70%	80%
			Persentase unit pengolah dan unit kearsipan yang dilakukan pengawasan	90%	100%
			Persentase pengelola kearsipan sesuai standar	80%	90%

Bappeda Litbang Kota Tarakan

CASCCADING KINERJA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH TAHUN 2025-2026

No.	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis PD	Indikator Sasaran Strategis PD	Sasaran Strategis Bidang	Indikator Sasaran Bidang	Program	Indikator Kinerja Program	Sasaran Strategis Seksi	Indikator Sasaran Seksi	Kegiatan	Indika Kegiat

1	Meningkatnya kualitas pelayanan perpustakaan kepada masyarakat	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Meningkatnya minat baca masyarakat	Persentase pengunjung perpustakaan	Meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan	Cakupan pemanfaatan layanan perpustakaan bagi masyarakat	Program Pengembangan pembinaan perpustakaan	Persentase pengunjung perpustakaan pertahun	Meningkatnya pelayanan perpustakaan bagi masyarakat	Pemanfaatan layanan perpustakaan	Pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota	Persentase pengunjun perpustaka per tahun
				Ratio perpustakaan persatuan penduduk							Pembudayaan gemar membaca tiingkat daerah kabupaten/ kota	Persentase baca masy
			Meningkatnya pelestarian koleksi daerah	Persentase koleksi bahan pustaka yang dilestarikan			Program Pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno				Pelestarian naskah kuno milik daerah kabupaten/kota	Persentase naskah ku yang dilest
			Meningkatnya pengelolaan perpustakaan	Persentase perpustakaan dengan kategori baik							Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase budaya etn yang dikembang
2.	Meningkatnya Pelayanan dan Pemanfaatan Arsip untuk Kepentingan Pemerintahan, Pembangunan, Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan	Tipe Akreditasi Kearsipan	Meningkatnya pelestarian arsip/dokumen negara	Persentase PD yang mengelola arsip secara baku	Meningkatnya usaha penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip	Jumlah PD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	Program Perlindungan dan penyelamatan arsip	Persentase arsip yang terintegrasi sistem informasi	Terlaksananya kegiatan perbaikan sistem administrasi kearsipan	Jumlah kegiatan perbaikan sistem administrasi kearsipan	Pemusnahan arsip dilingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki retensi dibawah 10 tahun	Jumlah JR
			Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Persentase pengelola kearsipan sesuai standar							Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala Kabupaten/ kota	Jumlah ars bencana ya diselamatk
											Penyelamatan arsip PD kabupaten/kota yang digabung dan/ atau dibubarkan, dan pemekaran daerah kecamatan dan desa/kelurahan	Jumlah ars akibat pemekaran penggabun dan/bubar
											Autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media kabupaten/kota	Jumlah ars yang diautentifil
											Pencarian arsip statis kabupaten/ kota yang dinyatakan hilang	Jumlah ars yang dinya hilang

Bappeda Litbang Kota Tarakan

							Program Perizinan penggunaan arsip	Persentase dokumen arsip yang terjaga/ terselamatkan	Terlaksananya kegiatan penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip daerah	Jumlah dokumen/ arsip daerah yang diselamatkan/ dilestarikan	Pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup di kabupaten/kota	Jumlah pelayanan
			Meningkatnya tata kelola Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Nilai Sakip	Meningkatnya layanan administrasi perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran sesuai standar	Program Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/ kota	Persentase pemenuhan pelayanan urusan pemerintahan	Meningkatnya layanan urusan pemerintahan	Persentase meningkatnya layanan urusan pemerintahan	Administrasi keuangan perangkat daerah	Terlaksana administra keuangan sesuai sta akuntasi
				Hasil Temuan yang ditindak lanjuti							Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Terlaksana dokumen administra kepegawai
											Administrasi umum perangkat daerah	Terlaksana dokumen administra umum PD
											Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	BMD penu unsur PD y diadakan
											Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Tersediany layanan jas penunjang urusan PD
											Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	BMD penu urusan PD terpelihara

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan PD

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Berikut ini adalah strategi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tarakan yang ditetapkan guna mewujudkan tujuan melalui pencapaian beberapa sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Minat Baca Masyarakat

   Dalam rangka meningkatkan gemar membaca perlu adanya ajakan kepada masyarakat, dengan meningkatkan promosi gemar membaca maka akan meningkatkan keinginan masyarakat gemar membaca dengan lebih menarik media promosinya yang akan menyadarkan akan pentingnya gemar membaca sehingga pemanfaatan perpustakaan yang optimal digunakan masyarakat Kota Tarakan sebagai media sumber informasi. Membaca harus dijadikan sebagai kebutuhan dan harus ditumbuh kembangkan mulai dari lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat agar bangsa Indonesia menjadi generasi yang cerdas dan berkualitas.

2. Meningkatnya Pelestarian Koleksi Daerah

   Pelestarian koleksi bahan pustaka merupakan kegiatan penting untuk menjaga kondisi dan keadaan bahan pustaka yang ada agar selalu terawat dan terjaga, sehingga pemustaka bisa tetap mendapatkan informasi yang dibutuhkan walaupun sudah sangat lampau.

3. Meningkatnya Pengelolaan Perpustakaan

   Sumber belajar masyarakat merupakan hal yang penting dalam mendapatkan informasi dan wawasan yang berkualitas. Pengelolaan perpuskataan yang baik dan dikelola secara profesional akan menjadikan perpustakaan sebagai pusat dan sumber informasi yang berkualitas dan dapat dipercaya sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat maksimal.

Bapusipda Kota Tarakan

4. Meningkatnya Pelestarian Arsip/Dokumen Negara

   Gerakan Sadar Arsip merupakan salah satu kebijakan pemerintah dan amanat Undang-undang yang harus kita dukung dan laksanakan dengan sebaik-baiknya. Gerakan Sadar Arsip adalah suatu program yang bertujuan untuk mensosialisasikan pentingnya pengelolaan arsip yang baik dan benar serta manfaat arsip baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan berbangsa dan bernegara.

5. Meningkatnya Sistem Pengelolaan Arsip Sesuai Standar

   Sebagai Lembaga Kearsipan Daerah Kota Tarakan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah melaksanakan pengelolaan arsip yang sesuai standar dan ini akan diterapkan juga kepada perangkat daerah yang ada di kota Tarakan untuk mengelola arsip secara baku sehingga sistem pengelolaan arsip dan hasil pengawasan arsip akan meningkat.

6. Terpenuhinya SDM Pengelola Kearsipan

   Pelayanan yang maksimal harus di dukung oleh sumber daya manusia yang handal dan berkompetensi dibidangnya, oleh karena itu perlu adanya peningkatan kualitas dan kuantitas baik untuk pengelola kearsipan maupun arsiparis agar akuntabilitas kinerja juga akan meningkat.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tarakan untuk mencapai tujuan, dan kebijakan yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Startegi pertama : Promosi Gerakan Gemar Membaca dan Pemasyarakatan Perpustakaan, dengan kebijakan :
   - Sosialisasi, workshop/seminar, penyuluhan gemar membaca dan pemanfataan perpustakaan;
   - Pembinaan dan pemasyarakatan perpustakaan keliling;
   - Pengembangan ragam jenis layanan perpustakaan misalnya: jasa referensi, pemutaran film, penelusuran, dll;
   - Peningkatan ketersediaan koleksi bahan bacaan / bahan pustaka yang beragam dan berkualitas
   - Pelaksanaan kegiatan sosialisasi budaya baca dan literasi perpustakaan seperti lomba-lomba, tehnik menggambar, bercerita, dll; dan
   - Pengembangan literasi berbasis inklusi sosial.
2. Strategi kedua : Pengembangan Kekhasan Koleksi Daerah yang Ada di Perpustakaan, dengan kebijakan :

Bappeda Litbang Kota Tarakan

- Pelestarian naskah kuno milik daerah;
- Pengembangan, pengolahan dan pengalihmediaan naskah kuno; dan
- Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh pemerintah daerah.

3. Strategi ketiga : Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Perpustakaan, dengan kebijakan :
   - Pendidikan dan pelatihan bagi pengelola perpustakaan;
   - Pembinaan pada berbagai jenis perpustakaan yang ada di kota Tarakan;
   - Pengembangan perpustakaan di tingkat kota; dan
   - Penerapan SOP pengelolaan perpustakaan yang berstandar nasional.
4. Strategi keempat : Menelusuri dan Mengumpulkan Arsip/Dokumen Negara dan Arsip Sejarah yang Ada Di Kota Tarakan, dengan kebijakan:
   - Mengumplkan arsip/dokumen dari PD yang telah bergabung atau di likuidasi;
   - Pendataan dan penataan dokumen arsip;
   - Lomba arsip photo lampau; dan
   - Mengumpulkan arsip-arsip sejarah yang masih berada di tangan masyarakat baik lembaga maupun perorangan.
5. Strategi kelima : Pengembangan Sistem Informasi Arsip yang Baku dan Akurat, dengan kebijakan :
   - Sosialisasi, penyuluhan, workshop/seminar pengelolaan kearsipan;
   - Pemeliharaan dan perawatan arsip;
   - Pengawasan pada unit pengolah dan unit kearsipan; dan
   - Penerapan SOP pengelolaan kearsipan yang berstandar Internasional.
6. Strategi keenam : Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Kearsipan, dengan kebijakan :
   - Pendidikan dan pelatihan bagi pengelola kearsipan;
   - Pembinaan bagi pengelola kearsipan yang ada di kota Tarakan; dan
   - Peningkatan kapasitas arsiparis.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 5
Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Tarakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perpustakaan kepada Masyarakat	1. Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	Promosi gerakan gemar membaca dan pemasyarakatan perpustakaan	1. Sosialiasi/workshop gemar membaca dan pemasyarakatan perpustakaan
			2. Pembinaan dan pemasyarakatan perpustakaan keliling
			3. Pengembangan ragam jenis layanan perpustakaan
			4. Peningkatan ketersediaan koleksi bahan pustaka yang berkualitas
			5. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi budaya baca dan literasi perpustakaan
			6. Pengembangan literasi berbasis inklusi sosial
	2. Meningkatnya Pelestarian Koleksi Daerah	Pengembangan kekhasan koleksi daerah yang ada di perpustakaan	1. Pelestarian naskah kuno milik daerah
			2. Pengembangan, pengolahan dan pengalihmediaan naskah kuno
			3. Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh pemerintah daerah
	3. Meningkatnya Pengelolaan Perpustakaan	Pembinaan dan pengembangan pengelolaan perpustakaan	1. Pendidikan dan pelatihan bagi pengelola perpustakaan
			2. Pembinaan pada berbagai jenis perpustakaan yang ada di kota Tarakan
			3. Pengembangan perpustakaan di tingkat kota
			4. Penerapan SOP pengelola perpustakaan yang berstandar nasional
Meningkatnya Pelayanan dan Pemanfaatan Arsip Untuk Kepentingan Pemerintah, Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan	1. Meningkatnya Pelestarian Arsip/Dokumen Negara	Menelusuri dan mengumpulkan arsip-arsip/ dokumen negara dan arsip sejarah yang ada di kota Tarakan	1. Mengumpulkan arsip/dokumen dari PD yang telah di likuidasi
			2. Pendataan dan penataan dokumen arsip
			3. Lomba arsip photo masa lampau
			4. Mengumpulkan arsip-arsip sejarah yang masih berada di tangan masyarakat baik lembaga maupun perorangan
	2. Meningkatnya Sistem Pengelolaan Arsip sesuai Standar	Pengembangan sistem informasi arsip yang baku dan akurat	1. Sosialisasi/penyuluhan, workshop/seminar pengelola kearsipan
			2. Pemeliharaan dan perawatan arsip
			3. Pengawasan unit pengolah dan unit kearsipan
			4. Penerapan SOP pengelola kearsipan yang berstandar internasional
	3. Terpenuhinya SDM Pengelola Kearsipan	Pembinaan dan pengembangan pengelolaan kearsipan	1. Pendidikan dan pelatihan bagi pengelola kearsipan
			2. Pembinaan bagi pengelola kearsipan yang ada di kota Tarakan
			3. Peningkatan kapasitas arsiparis

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2019-2024), meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPD Kota Tarakan 2025-2026.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dalam hal ini sasaran Renstra PD. Program merupakan kristalisasi kebijakan dari masing-masing strategi yang pada akhirnya adalah untuk mencapai sasaran. Melalui rumusan kebijakan yang tepat, tiap program diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam 2 (dua) tahun mendatang.

6.1. Indikator Pencapaian Tujuan

Masukan (Input) adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan berjalan untuk menghasilkan keluaran (output). Input kegiatan meliputi antara lain sumber daya manusia, dana dan fasilitas.

Keluaran (Output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa produk jasa fisik dan non fisik, seperti produk perencanaan pembangunan, hasil kajian strategi pembangunan, komputer, dan lain-lain.

Hasil (Outcome) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan. Misalnya tersebar dan dimanfaatkannya produk perencanaan oleh stakeholder dan masyarakat.

Dampak (Impact) adalah ukuran pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif. Misalnya, pendapatan rumah tangga meningkat (%/tahun), produktivitas dan infrastruktur tingkat wilayah meningkat (%).

Secara umum indikator pencapaian kinerja yang ingin diterapkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tarakan pada periode lima tahun ke depan adalah penekanan kepada indikator keluaran (*output*) dan

Bankeda Litbang Kota Tarakan

hasil (*outcome*) dari program, kegiatan, dan sub kegiatan perencanaan dan kajian strategis pembangunan. Oleh karena itu, masing-masing kegiatan selanjutnya dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif.

Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tarakan yang direncanakan untuk Periode Tahun 2025–2026 dapat dilihat pada **Tabel 6.1.** (lampiran)

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 6
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kota Tarakan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
									TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
										7.351.126.000		7.892.626.000		15.243.752.000
X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
X	XX	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
X	XX	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
X	XX	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	34	4.122.500.000	34	4.122.500.000	68	8.245.000.000
X	XX	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	54.126.000	12	54.126.000	24	108.252.000
X	XX	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
X	XX	1	2.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	1	10.000.000	0	-	1	10.000.000
X	XX	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	34	25.000.000	34	25.000.000	68	50.000.000
X	XX	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									
X	XX	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	5.000.000	1	5.000.000	2	10.000.000
X	XX	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	7	186.000.000	6	184.000.000	13	370.000.000
X	XX	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3	10.000.000	0	-	3	10.000.000
X	XX	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	40	50.000.000	40	50.000.000	80	100.000.000
X	XX	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	5.000.000	4	5.000.000	8	10.000.000

Bagian Hukum Kota Tarakan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
									TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
X	XX	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	3	5.000.000	3	5.000.000	6	10.000.000
X	XX	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	50.000.000	12	50.000.000	24	100.000.000
X	**XX**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**									
X	XX	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	3	100.000.000	0	-	3	100.000.000
X	XX	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	-	1	300.000.000	1	300.000.000
X	XX	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	15	75.000.000	10	50.000.000	25	125.000.000
X	XX	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	35.000.000	0	-	3	35.000.000
X	XX	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	100.000.000	0	-	1	100.000.000
X	**XX**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**									
X	XX	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1.000.000	12	1.500.000	24	2.500.000
X	XX	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	108.000.000	12	108.000.000	24	216.000.000
X	XX	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	20.000.000	12	20.000.000	24	40.000.000
X	**XX**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**									

Bagian Hukum Setda Kota Tarakan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
									TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
X	XX	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	13	5.000.000	13	5.000.000	26	10.000.000
X	XX	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	50.000.000	2	70.000.000	3	120.000.000
X	XX	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	2	10.000.000	0	-	2	10.000.000
X	XX	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	2	50.000.000	0	-	2	50.000.000
X	XX	1	2.09	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	200.000.000	1	200.000.000	2	400.000.000
X	XX	1	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhab	Unit	3	150.000.000	3	100.000.000	6	250.000.000
X	XX	1	2.09	12	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Tanah	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/ Rehabilitasi	Ha	1	10.000.000	0	-	1	10.000.000
2	**23**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**									
2	**23**	**2**			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**									
2	**23**	**2**	**2.01**		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**									
2	23	2	2.01	1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Elektronik dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : *Information Technology Service Management*) dan Jejaring Perpustakaan	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : *Information Technology Service Management*)	Layanan	5	75.000.000	10	150.000.000	15	225.000.000

Bappeda Litbang Kota Tarakan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
									TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
2	23	2	2.01	2	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/ Kota Sesuai Kewenangannya	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Perpusta kaan	30	150.000.000	50	250.000.000	80	400.000.000
2	23	2	2.01	4	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar Di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpusta kaan	40	200.000.000	80	300.000.000	120	500.000.000
2	23	2	2.01	5	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan Khusus Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpusta kaan	20	150.000.000	30	250.000.000	50	400.000.000
2	23	2	2.01	6	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan Kapasitasnya dan Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang	30	50.000.000	60	75.000.000	90	125.000.000
2	23	2	2.01	8	Pengembangan Bahan Pustaka	Terlaksananya Pengembangan Bahan Perpustakaan Tercetak Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	Eksemplar	1000	100.000.000	2000	200.000.000	3000	300.000.000
2	23	2	2.01	9	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Eksemplar	100	10.000.000	200	10.000.000	300	20.000.000
2	**23**	**2**	**2.02**		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**									
2	23	2	2.02	1	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Meningkatnya Keterlibatan Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus dalam Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Lokus	12	12.000.000	24	24.000.000	36	36.000.000

Bappeda Litbang Kota Tarakan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
									TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
2	23	2	2.02	3	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota Secara tepat Sasaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Orang	5	5.000.000	10	10.000.000	15	15.000.000
2	23	2	2.02	4	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Perpustakaan	16	320.000.000	20	400.000.000	36	720.000.000
2	23	2	2.02	5	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	Orang	3	4.500.000	4	4.500.000	7	9.000.000
2	**23**	**2**	**3.03**		**Peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat**									
2	23	2	3.03	1	Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Terlaksananya Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Provinsi Papua	indeks	1	50.000.000	1	50.000.000	2	100.000.000
2	**23**	**3**			**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**									
2	**23**	**3**	**2.01**		**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota**									
2	23	3	2.01	1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Orang	30	19.000.000	50	25.000.000	80	44.000.000
2	23	3	2.01	2	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Terlaksananya Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Eksemplar	30	19.000.000	50	19.000.000	80	38.000.000
2	**23**	**3**	**2.02**		**Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**									
2	23	3	2.02	1	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Terlaksananya Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	Eksemplar	50	10.000.000	50	10.000.000	100	20.000.000

Bapperlitbang Kota Tarakan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
									TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
2	23	3	2.02	2	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Terlaksananya Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan	Eksemplar	50	10.000.000	50	10.000.000	100	20.000.000
2	**24**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**									
2	**24**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**									
2	**24**	**2**	**2.01**		**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**									
2	24	2	2.01	1	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Terkelolanya Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	Berkas	100	50.000.000	100	50.000.000	200	100.000.000
2	24	2	2.01	2	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Terkelolanya Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Berkas	100	45.000.000	100	45.000.000	200	90.000.000
2	24	2	2.01	3	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	2	30.000.000	2	30.000.000	4	60.000.000
2	**24**	**2**	**2.02**		**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**									
2	24	2	2.02	1	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Terkelolanya Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	Arsip	50	25.000.000	50	25.000.000	100	50.000.000
2	24	2	2.02	2	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Terlaksananya Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Arsip	50	30.000.000	50	30.000.000	100	60.000.000
2	**24**	**2**	**2.03**		**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**									
2	24	2	2.03	1	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Tersedianya Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Pengguna	10	50.000.000	10	50.000.000	20	100.000.000
2	24	2	2.03	2	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	2	30.000.000	2	30.000.000	4	60.000.000

Bidang Litbang Kota Tarakan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
									TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
2	**24**	**2**	**3.06**		**Pengawasan Kearsipan di Kabupaten/Kota**									
2	24	2	3.06	1	Pengawasan Kearsipan terhadap perangkat daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Pengawasan Kearsipan terhadap perangkat daerah kabupaten/kota	Jumlah perangkat daerahkabupaten/kota yang diakukan pengawasan	Instansi	30	55.000.000	30	55.000.000	60	110.000.000
2	24	2	3.06	2	Pengawasan Kearsipan terhadap badan usaha milik daerah di kabupaten/kota	Terlaksananya Pengawasan Kearsipan terhadap badan usaha milik daerah kabupaten/kota	Jumlah badan usaha milik daerah kabupaten/kota yang diakukan pengawasan	Lembaga	5	25.000.000	5	25.000.000	10	50.000.000
2	**24**	**3**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**									
2	**24**	**3**	**2.02**		**Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota**									
2	24	3	2.02	1	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Terlaksananya Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Arsip	150	75.000.000	150	75.000.000	300	150.000.000
2	24	3	2.02	2	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Terlaksananya Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencama	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Arsip	150	55.000.000	150	55.000.000	300	110.000.000
2	**24**	**3**	**2.03**		**Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan**									
2	24	3	2.03	1	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Daftar	10	100.000.000	10	100.000.000	20	200.000.000
2	**24**	**3**	**2.04**		**Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota**									
2	24	3	2.04	1	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Terkelolanya Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan Jumlah Daftar Autentisitas Arsip	Arsip	30	30.000.000	50	50.000.000	80	80.000.000
2	**24**	**3**	**2.05**		**Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang**									
2	24	3	2.05	1	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Terlaksananya Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	Arsip	30	30.000.000	30	30.000.000	60	60.000.000

Bappeda Litbang Kota Tarakan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
									TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
2	24	3	2.05	2	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	Terlaksananya Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	Arsip	30	15.000.000	30	15.000.000	60	30.000.000
2	24	3	2.05	3	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Terlaksananya Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	Arsip	10	10.000.000	10	10.000.000	20	20.000.000
2	**24**	**4**			**PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP**									
2	**24**	**4**	**2.01**		**Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota**									
2	24	4	2.01	1	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Terlasksananya Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	SOP	10	50.000.000	10	50.000.000	20	100.000.000
2	24	4	2.01	2	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Terlaksananya Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Arsip	50	25.000.000	50	25.000.000	100	50.000.000

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatau yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ente*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Indikator Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam 2 (dua) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Indikator kinerja ini juga berhubungan dengan arah kebijakan dan kebijakan umum dalam RPD Kota Tarakan Tahun 2025-2026 yang diamanatkan secara khusus kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 7 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		Tahun 2023	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Persentase pengunjung perpustakaan	19,98%	26%	30%	30%
2	Ratio ketercukupan koleksi perpustakaan oleh masyarakat	1,07	1,3	1,5	1,5
3	Persentase koleksi bahan pustaka yang dilestarikan	6,26%	10%	12%	12%
4	Persentase perpustakaan sesuai SNP	62,42%	85%	95%	100%
5	Persentase arsip/dokumen negara yang dilestarikan	31,27%	60%	70%	70%
6	Persentase arsip digital	60%	70%	80%	80%
7	Persentase unit pengolah dan unit kearsipan yang dilakukan pengawasan	48%	90%	100%	100%
8	Persentase pengelola kearsipan sesuai standar	45%	80%	90%	90%
9	Nilai dan predikat SAKIP	74,22 / BB	75/BB	80/BB	80/BB

Bappeda Litbang Kota Tangerang

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Keterangan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya pengelolaan perpustkaan dan minat baca masyarakat	Persentase pengunjung perpustakaan	Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun / Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani X 100%	Laporan jumlah pengunjung perpustakaan	Bidang Perpustakaan
		Ratio ketercukupan koleksi perpustakaan oleh masyarakat	Koleksi perpustakaan yang tersedia diberbagai perpustakaan diwilayahnya (dalam eksemplar) / Jumlah penduduk diwilayahnya (jiwa) X 100%	Data jumlah seluruh koleksi bahan pustaka yang ada di kota Tarakan	Bidang Perpustakaan
		Persentase perpustakaan sesuai SNP (Standar Nasional Perpustakaan)	Jumlah koleksi bahan pustaka yang dilestarikan / Jumlah koleksi bahan pustaka X 100%	Data jumlah bahan pustaka yang ada sudah dilestarikan	Bidang Perpustakaan
3.	Meningkatnya Pelestarian koleksi daerah	Persentase koleksi bahan pustaka yang dilestarikan	Jumlah perpustakaan sesuai SNP / Jumlah perpustakaan dari berbagai jenis yang terdapat diwilayahnya X 100%	Laporan jumlah perpustakaan yang di bina dan di kelola sesuai SNP	Bidang Perpustakaan
4.	Meningkatnya pelestarian arsip/ dokumen negara	Persentase arsip/ dokumen negara yang dilestarikan	Jumlah arsip/dokumen negara yang dilestarikan / Jumlah seluruh arsip yang sudah dikelola X 100%	Data jumlah arsip/dokumen negara yang sudah dilestarikan	Bidang Kearsipan
5.	Meningkatnya sistem pengelolaan arsip sesuai standar	Persentase arsip digital	Jumlah PD yang telah mengelola arsip digital / Jumlah PD yang ada di kota Tarakan x 100%	Laporan jumlah PD yang sudah mengelola arsip secara digital	Bidang Kearsipan
		Persentase unit pengolah dan unit kearsipan yang dilakukan pengawasan	Jumlah unit pengolah dan unit kearsipan yang diawasi / Jumlah seluruh unit pengolah dan unit kearsipan yg ada X 100%	Laporan jumlah PD yang sudah dilakukan pengawasan kearsipan	Bidang Kearsipan
		Persentase pengelola kearsipan sesuai standar	Jumlah pengelola arsip yang ada / Jumlah pengelola arsip yang dibutuhkan X 100%	Data jumlah pengelola arsip yang ada	Bidang Kearsipan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB VIII
PENUTUP

8.1 Kesimpulan

Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tarakan 2025-2026 merupakan penjabaran visi, misi dan penerjemahan kebijakan RPD Kota Tarakan 2025-2026. Renstra ini sebagai acuan bagi pelaksanaan kebijakan dan program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tarakan dalam 2 (dua) tahun kedepan.

Rencana Strategis (Renstra) ini memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam pelaksanaan pembangunan Kota Tarakan selama lima tahun kedepan sebagai acuan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sesuai dengan RPD Kota Tarakan tahun 2025-2026.

Renstra ini disusun untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai posisi, tugas pokok, fungsi dan peran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam pelaksanaan pembangunan sekaligus sebagai rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Selanjutnya, Renstra ini segera diimplementasikan dan dicermati akuntabilitasnya agar sesuai dengan parameter pencapaian sasaran yang terdapat dalam lampiran dokumen Renstra 2025-2026.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025-2026 ini tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari semua aparatur dalam pelaksanaannya sangat diharapkan, sehingga tujuan dan sasaran PD sesuai dengan visi dan misi daerah yang telah ditetapkan dapat terwujud.

Dengan demikian, penting bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk mengedepankan, tidak saja aspek perencanaan dokumen tetapi juga bagaimana fungsi pengendalian dan evaluasi digunakan secara tepat

Badan Perpustakaan Kota Tarakan

guna mengkoordinasikan OPD dan Kabupaten/Kota dalam bersama-sama mencapai sasaran RPD yang pada dasarnya adalah untuk mensejahterakan masyarakat.

8.2 Kaidah Transisi

Pedoman transisi dimaksudkan sebagai acuan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah pada akhir periode RPD hingga terpilihnya walikota baru dan tersedianya dokumen RPD sebagai hasil penjabaran visi dan misi Walikota terpilih. Pedoman transisi ini juga dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada pemerintahan daerah agar lebih siap dalam menyusun dokumen rencana pembangunan pada periode berikutnya (pasca berakhirnya RPD Kota Tarakan Tahun 2025-2026) sehingga tidak terjadi kekosongan pengaturan.

8.3 Kaidah Pelaksanaan

Renstra Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025-2026 merupakan penjabaran dari RPD Kota Tarakan 2025-2026 yang disusun melalui berbagai tahapan: persiapan, penyusunan rancangan, rancangan akhir Renstra dan diakhiri dengan penetapan. Setelah RPD ditetapkan dalam Peraturan Daerah maka dilakukan penyempurnaan rancangan Renstra PD menjadi Rancangan Akhir Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, tujuannya adalah untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi PD yang ditetapkan dalam RPD.

Rancangan akhir Renstra PD telah diverifikasi oleh BAPPEDA dalam rangka penyelarasan akhir dengan RPD dan telah diajukan kepada kepala daerah guna memperoleh pengesahan. Berdasarkan keputusan kepala daerah tentang pengesahan Renstra PD, kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menetapkan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menjadi pedoman unit kerja di lingkungan PD dalam menyusun rancangan Renja PD.

Atas dasar itulah, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan bertanggung jawab atas pencapaian kinerja Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

Bapeda Litbang Kota Tarakan

2. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dilakukan sekurang-kurangnya dilakukan sekali dalam 2 (dua) tahun;
3. Pelaksanaan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dilakukan melalui Renja Perpustakaan dan Kearsipan setiap tahun dan realisasinya melalui DPA-Dinas Perpustakaan dan Kearsipan setiap tahun.
4. Pengendalian dan evaluasi hasil Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tiap tahun melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA-Dinas Perpustakaan per triwulan merupakan bagian integral dari pengendalian dan evaluasi hasil RKPD dan digunakan juga untuk menyusun LKIP sekaligus dijadikan sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam mencapai sasaran Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
5. Dalam hal suatu pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra dan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memerlukan perbaikan atau revisi Renstra maka perbaikan tersebut dapat dituangkan pada Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan periode berikutnya atau dilakukan revisi Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan jika pada kesempatan yang sama RPD Kota Tarakan dilakukan revisi oleh alasan yang dibenarkan menurut peraturan-perundangan.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

18. Rencana Strategis Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kota Tarakan Tahun 2025-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyebutkan bahwa setiap daerah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk periode 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Strategis Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Kota Tarakan tahun 2025-2026 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tarakan 2025-2026.

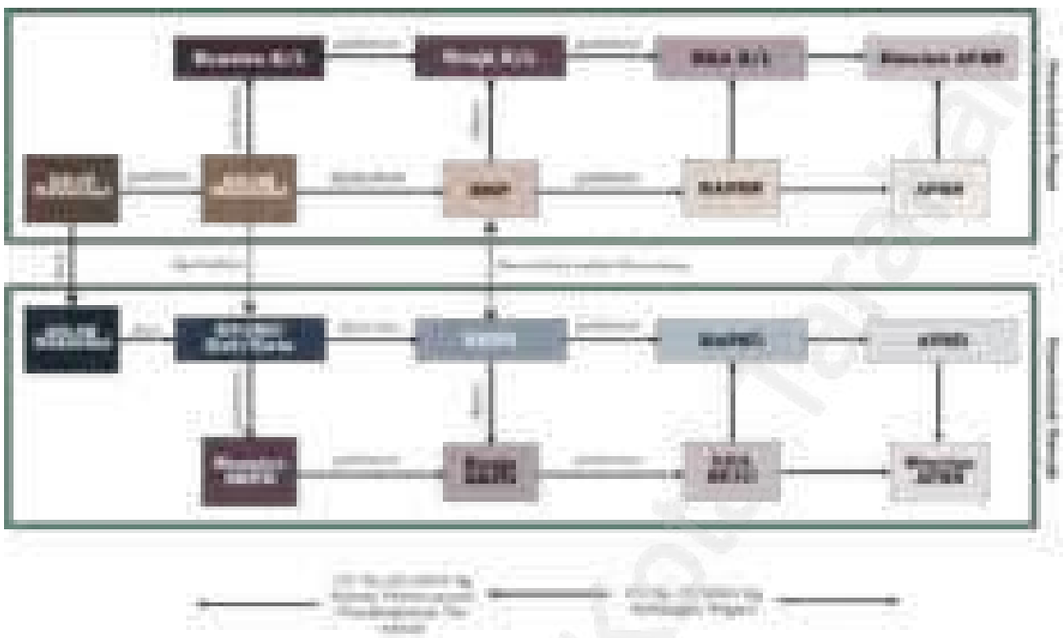
Renstra Disbudporapar Kota Tarakan memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah wajib bukan pelayanan dasar kebudayaan dan kepemudaan olahraga serta urusan pilihan pariwisata sesuai tugas dan fungsi dinas.

Renstra Disbudporapar Kota Tarakan ini dipergunakan sebagai acuan perencanaan operasional kegiatan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kota Tarakan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya serta penyusunan anggaran berdasarkan kinerja yang telah ditetapkan (PK). Sedangkan penyusunan anggaran berdasar Kinerja tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang kemudian disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) guna mendukung operasional kegiatan yang telah ditetapkan dalam upaya mewujudkan Tujuan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kota Tarakan.

Bapeda Litbang Kota Tarakan

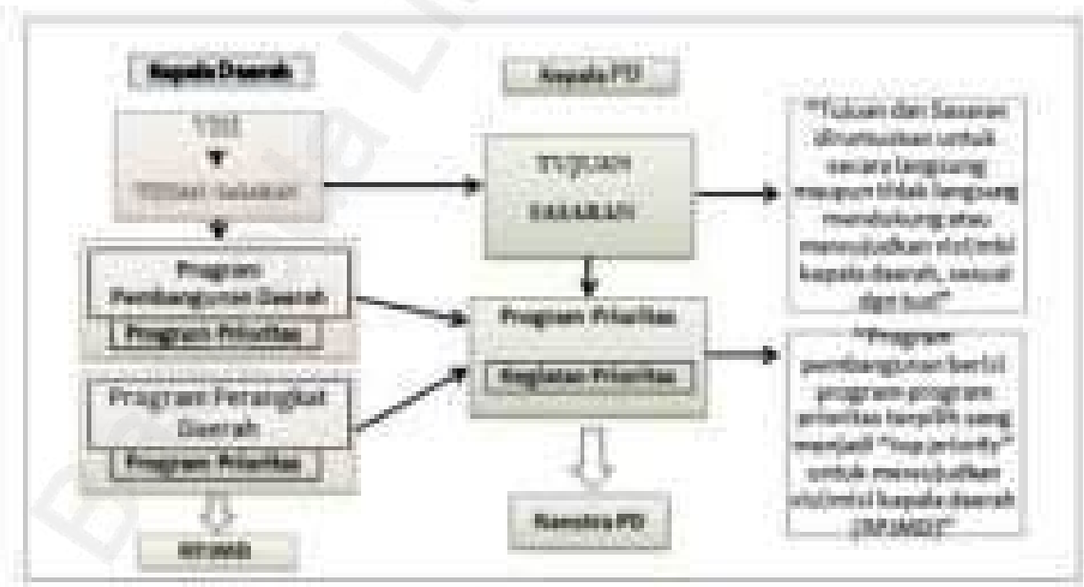
Proses penyusunan Renstra PD dalam bagan dapat dilihat pada Gambar 1.1 sebagai berikut :

Gambar 1.1
Bagan Alir Tahapan dan Penyusunan Renstra PD



Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mengisyaratkan bahwa dokumen Renstra PD merupakan penjabaran dari visi dan misi dari RPJMD, hubungan antara antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Renstra PD dapat dijelaskan pada Gambar 1.2 berikut :

Gambar 1.2
Hubungan Dokumen RPJMD dengan Renstra PD



1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Renstra dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kota Tarakan Tahun 2025-2026 berdasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
9. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan;
10. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;

Bappeda Litbang Kota Tarakan

19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2020-2024;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2026;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5–1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050–5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tarakan Tahun 2005-2025;
30. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Bagian Hukum Kota Tarakan

31. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025-2026;
32. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Organisasi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kota Tarakan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen perubahan Renstra Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kota Tarakan Tahun 2025-2026 adalah sebagai acuan penyusunan rencana kerja tahun 2025 dan 2026 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kota Tarakan berdasarkan capaian terkini, permasalahan dan isu strategis pembangunan, kemampuan keuangan daerah serta penyesuaian terhadap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kota Tarakan Tahun 2025-2026 yaitu :

a. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kota Tarakan;
b. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kota Tarakan selama 2 (dua) tahun;
c. Menelaah capaian kinerja pembangunan dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kota Tarakan tahun 2025 sampai dengan Rencana Kinerja tahun 2026;
d. Merumuskan permasalahan pembangunan berdasarkan capaian kinerja beberapa tahun terakhir;
e. Merumuskan isu-isu strategis pembangunan dan perubahannya
f. Sebagai acuan dalam penyusunan dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kota Tarakan.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kota Tarakan Tahun 2025-2026 meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.4. Kelompok Sasaran Layanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
3.2 Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Kedudukan, Tugas Fungsi dan Susunan Organisasi

1. Kedudukan

Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang kebudayaan, Kepemudaan dan olahraga serta pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah.

2. Tugas

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Wali Kota

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tarakan Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kota Tarakan, mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan, kepemudaan dan olahraga serta pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

3. Fungsi

Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata mempunya fungsi :

a. perumusan kebijakan di bidang kebudayaan, kepemudaan dan olahraga serta kebudayaan dan sarana prasarana yang menjadi kewenangan Daerah;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan, kepemudaan dan olahraga serta kebudayaan dan sarana prasarana yang menjadi kewenangan Daerah;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kebudayaan, kepemudaan dan olahraga serta kebudayaan dan sarana prasarana yang menjadi kewenangan Daerah;
d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan fungsi susunan organisasi dapat diuraikan sebagai berikut :

3.1 Dinas

Kepala Dinas merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota. Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkondisikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang kebudayaan, kepemudaan dan olahraga serta pariwisata.

3.2 Sekretariat

Merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Bapperida Litbang Kota Tarakan

Fungsi :

a. Koordinasi kegiatan Dinas;
b. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Dinas;
c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas;
d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Dinas;
e. Koordinasi dan penyusunan produk hukum daerah pada Dinas;
f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah di Dinas;
g. Pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
h. Penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Dinas; dan
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat terdiri atas :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas :

Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dalam pengoordinasian, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi umum dan kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Fungsi :

a Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas;
b Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Dinas;
c Koordinasi dan penyusunan produk hukum daerah pada Dinas;
d Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah di Dinas;
e Pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas; dan
f Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Tugas :

Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dalam koordinasi kegiatan Dinas, koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, dan pengoordinasian, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Fungsi:

Bappeda Litbang Kota Mataram

a. Koordinasi kegiatan Dinas;
b. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Dinas;
c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan;
d. Penyiapan bahan penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Dinas; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3.3 Bidang Kebudayaan

Merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Bidang. Kepala Bidang membawahi kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Tugas :

Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kebudayaan sesuai dengan kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Fungsi :

a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
b. Penyusunan bahan pembinaan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
c. Pelaksanaan pembinaan bahan pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
d. Pelaksanaan penerbitan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban izin membawa cagar budaya ke luar daerah dan dalam daerah provinsi;
e. Pelaksanaan dan pembinaan fasilitasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
f. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;

Bappeda Litbang Kota Tarakan

g. Pelaporan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

3.4 Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Kepemudaan dan Olahraga dipimpin oleh Kepala Bidang. Kepala Bidang membawahi kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Tugas :

Dinas di bidang kepemudaan dan Olahraga yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan dan pembudayaan pemuda dan olahraga;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan dan pembudayaan pemuda dan olahraga;
c. pelaksanaan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor daerah, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader daerah.
d. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan organisasi kepemudaan dan olahraga tingkat daerah;
e. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat daerah.
f. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus;
g. pelaksanaan pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga;
h. pelaksanaan pemberian pelayanan administrasi perizinan penyelenggaraan kegiatan olahraga;
i. pelaksanaan peningkatan mutu, wawasan, sikap dan keterampilan teknis bagi pembina, pelatih, wasit, juri, dan tenaga pendukung;
j. pelaksanaan pemantauan, pengawasan, dan pengendalian olahraga pendidikan, rekreasi, tradisional, dan layanan khusus, olahraga prestasi dan organisasi olahraga;

Pemda Lirboyo Kota Tarakan

k. pelaksanaan administrasi di bidang pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga;
l. pelaksanaan pengaturan sistem penganugerahan prestasi;
m. pelaksanaan aktivitas kepemudaan;
n. pengelolaan sarana dan prasarana olahraga
o. pelaksanaan pemberian pelayanan administrasi perizinan penyelenggaraan kegiatan pemuda;
p. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan, dan pengendalian dibidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan kepramukaan;
q. pelaksanaan administrasi di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan kepramukaan;
r. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan kepramukaan; dan
s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3.5 Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata

Merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata dipimpin oleh Kepala Bidang. Kepala Bidang membawahi kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Tugas :

Melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Fungsi :

a. perumusan kebijakan di bidang pengembangan destinasi, daya tarik wisata, dan pengembangan industri pariwisata;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan destinasi, daya tarik wisata, dan pengembangan industri pariwisata;
c. penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi, daya tarik wisata dan industri pariwisata;
d. pelaksanaan administrasi dibidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata;
e. pelaksanaan proses rekomendasi penerbitan perijinan industri pariwisata;

Bappeda Litbang Kota Tarakan

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang destinasi, daya tarik wisata, dan pengembangan industri pariwisata; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3.6 Bidang Pemasaran, Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pemasaran, sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pemasaran, Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dipimpin oleh Kepala Bidang. Kepala Bidang membawahi kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Tugas :

Dinas di bidang pemasaran, sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Fungsi :

a. perencanaan operasional program bidang Pemasaran Sumber Daya Pariwisata Ekonomi Kreatif berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja Dinas;
b. pengelolaan dan mengatur kebijakan teknis program bidang Pemasaran sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
c. pelaksanaan pembinaan dan pengukuran indikator kinerja bidang Pemasaran sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
d. pengaturan dan mengelola pengembangan promosi pariwisata daerah serta peningkatan kerjasama kemitraan dalam pemasaran pariwisata;
e. pengaturan dan mengelola sumber daya pariwisata serta pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual;
f. penyediaan data untuk rujukan strategi pengembangan pemasaran pariwisata; dan
g. pelaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.7 Unit Pelaksana Teknis Daerah

Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Dinas adalah Balai Adat Tidung dan Budaya Serta Museum Sejarah merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional yang menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata di bidang balai adat tidung serta museum sejarah Tarakan.

UPTD Balai Adat Tidung dan Budaya serta Museum Sejarah Tarakan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Tugas :

Sebagai penanggung jawab atas seluruh kegiatan di UPTD, merencanakan, merumuskan kebijakan, keuangan, pembinaan kepegawaian, pengelolaan bangunan, prasarana dan peralatan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan.

Fungsi :

a. Penyusunan rencana program kerja UPTD;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis UPTD;
c. Pelaksanaan pengelolaan, pengendalian sarana dan prasarana UPTD;
d. Perencanaan pengadaan sarana dan prasarana sesuai penjabaran APBD;
e. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna kegiatan balai adat tidung dan budaya serta museum sejarah tarakan;
f. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan evaluasi kegiatan;
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tugas teknis dibantu oleh Kepala Subbagian Tata Usaha.

Sub Bagian Tata Usaha UPTD mempunyai tugas dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan penataan administrasi perkantoran UPTD

UPTD menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana program ketatausahaan UPTD;
b. pelaksanaan ketatausahaan dan kepegawaian;
c. pelaksanaan rumah tangga dan pengelolaanaset;
d. pelaksanaan penghapusan barang;
e. pelaksanaan keuangan UPTD;
f. pelaksanaan penyusunan rancangan laporan kegiatan operasional UPTD

Bappeda Litbang Kota Tarakan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

3.8 Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Struktur Organisasi

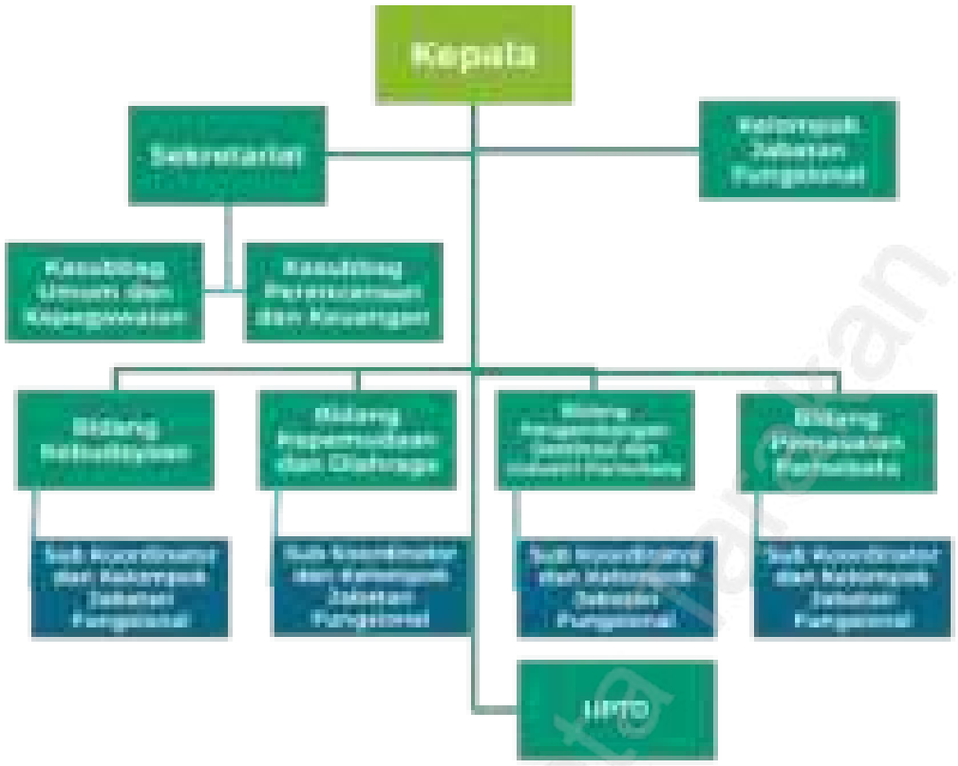
Berdasarkan Peraturan Walikota Tarakan Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kota Tarakan, susunan organisasi terdiri atas :

A. Kepala Dinas
B. Sekretariat, terdiri atas :
   - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
   - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
C. Bidang Kebudayaan, terdiri atas :
   - Kelompok Jabatan Fungsional
D. Bidang Kepemudaan dan Olahraga, terdiri atas :
   - Kelompok Jabatan Fungsional
E. Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata, terdiri atas :
   - Kelompok Jabatan Fungsional
F. Bidang Pemasaran, Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terdiri atas :
   - Kelompok Jabatan Fungsional
G. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Adat Tidung dan Budaya Serta Museum Sejarah Tarakan
H. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagas Struktur Organisasi Disbudporapar adalah sebagai berikut :

Gambar 2. 1
Struktur Organisasi

Bapeda Litbang Kota Tarakan



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

A. Sumber Daya Manusia

Sumber daya merupakan suatu ketersediaan yang dimiliki dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kota Tarakan. Secara umum gambaran kondisi sumber daya di Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kota Tarakan

Tabel 2. 1
Data PNS Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Disbudporapar	UPT BATBMS	Jumlah
Laki-laki	24	2	26
Perempuan	20	6	26
Total	**44**	**8**	**52**

Sumber : Disbudporapar, 2023

Tabel 2. 2
Data Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pendidikan Formal

Pendidikan	Disbudporapar	UPT BATBMS	Jumlah
S2	5	-	5
S1	24	4	28
D III	3	1	4
SLTA	11	3	14
SLTP	1	-	1

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Total	**44**	**8**	**52**

Sumber : Disbudporapar, 2023

Tabel 2. 3
Data Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan Ruang

Golongan Ruang	Disbudporapar	UPT BATBMS	Jumlah
IV/b	2	-	2
IV/a	3	-	3
III/d	10	3	13
III/c	10	2	12
III/b	5	-	5
III/a	3	1	4
II/d	7	1	8
II/c	3	-	3
II/b	1	-	1
II/a	-	1	1
Total	**44**	**8**	**52**

Sumber : Disbudporapar, 2023

Tabel 2. 4
Data PNS Berdasarkan Jenis Jabatan

Jenis Jabatan	Disbudporapar	UPT BATBMS	Jumlah
Eselon II/a	1		1
Eselon III/a	1		1
Eselon III/b	4		4
Eselon IV/a	2	1	3
Eselon IV/b		1	1
Jabatan Fungsional	8		8
Jenis Jabatan	**Disbudporapar**	**UPT BATBMS**	**Jumlah**
Jabatan Pelaksana	28	6	34
Total	**44**	**8**	**52**

Sumber : Disbudporapar, 2023

Berdasarkan analisis beban kerja dibandingkan dengan banyaknya pegawai, jumlah sumber daya manusia tersebut terbilang masih kurang memadai. Sumber daya manusia yang memadai sangat diperlukan dalam upaya mendukung terciptanya pelayanan yang baik dan kebersihan Obyek Wisata, sarana olahraga, museum dan situs sejarah. Namun demikian

Bappeda Litbang Kota Tarakan

bimbingan teknis seperti pelatihan service excelent, standar operasional, dan pelatihan penyelamatan darurat tetap diperlukan dalam rangka meningkatkan pelayanan yang lebih baik lagi.

B. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kota Tarakan berdasarkan kondisi 31 Desember 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. 5
Sarana dan Prasarana

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Kurang baik	Rusak Berat
1	Tanah	1	1		
2	Bangunan Gedung	75	75		
3	Peralatan Mesin	608	590	1	17
4	Kendaraan	24		1	
5	Jalan Irigasi dan Jaringan	26	26		
6	Aset Tetap lain	80	80		

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian Disbudporapar,2023

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan yang diberikan oleh Disbudporapar Kota Tarakan sebagai salah satu Perangkat Daerah menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Konkuren yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Pelayanan pada bidang kebudayaan termasuk dalam Urusan Pemerintahan Wajib non pelayanan dasar, sedangkan pelayanan pada bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif merupakan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Kebudayaan merupakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang termasuk kepada Urusan Wajib yang berkaitan dengan pengembangan kesenian dan tradisi, pelestarian dan pengelolaan cagar budaya serta pengelolaan museum.

Kepemudaan dan Olahraga merupakan penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang termasuk kepada Urusan Wajib yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pemudan dan peningkatan prestasi olahraga.

Pariwisata merupakan penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang termasuk kepada Urusan Pilihan yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan pada bidang kepariwisataan melalui fasilitasi investasi dan promosi

Bappeda Litbang Kota Tarakan

pariwisata, kerjasama dengan mitra pariwisata, fasilitasi kegiatan/event kepariwisataan, pembinaan pengelolaan sarana wisata dan obyek wisata.

Adapun kinerja pelayanan perangkat daerah dapat dilihat dari capaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Renstra 2019-2024 periode sebelumnya dan Indikator Kinerja sebagai berikut:

a. Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan
b. Persentase cagar budaya yang dilestarikan dan Kelola
c. Tingkat partisipasi pemuda dalam ekonomi mandiri
d. Tingkat pertisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan
e. Persentase Atlet yang Berprestasi
f. Persentase Daya Tarik Wisata (DTW) yang dikembangkan
g. Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan Nusantara
h. Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara
i. Tingkat Hunian Akomodasi
j. Persentase SDM Pariwisata Tersertifikasi Kompetensi
k. Nilai/Predikat AKIP oleh APIP

Capaian kinerja pelayanan Disbudporapar berdasarkan realisasi capaian Indikator Kinerja Utama selama kurun waktu 2019-2024 dapat dilihat selengkapnya pada Tabel dibawah ini :

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 2. 6

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata

No	Indikator	2019			2020			2021			2022			2023			2024
		T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T
1	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (indikator Disbudporapar 2021)	-	-	-	-	-	-	50	50	100	52,6	54	103	55	55,00	100	58,33
2	Persentase cagar budaya yang dilestarikan dan kelola (indikator Disbudporapar 2021)	-	-	-	-	-	-	85	84	98,82	87	89,2	103	90	90,54	101	95
3	Tingkat partisipasi pemuda dalam ekonomi mandiri (indikator Disbudporapar 2021)	-	-	-	-	-	-	0,7	0,79	112,9	0,8	0,17	21,3	0,9	1,06	118	1
4	Tingkat pertisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (indikator Disbudporapar 2021)	-	-	-	-	-	-	15	16,2	107,9	15	5,24	34,9	15	18,65	124	20
5	Persentase Atlet yang Berprestasi (indikator Disbudporapar 2021)	-	-	-	-	-	-	20	69	345	30	75,5	252	40	57,14	143	50
6	Persentase Daya Tarik Wisata (DTW) yang dikembangkan (indikator Disbudporapar 2021)	-	-	-	-	-	-	55,5	55,6	100,1	61	66,7	109	61	66,67	109	61
7	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan nusantara (indikator Disbudporapar 2021)	-	-	-	-	-	-	16,8	30,7	182,7	5	12,2	244	8	22,00	275	10
8	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (indikator Disbudporapar 2021)	-	-	-	-	-	-	1	-11,7	-1170	2	47,36	2368	3	20,47	682	4
9	Tingkat Hunian Akomodasi (indikator Dispar 2019, Disbudporapar 2021)	34	29	85,3	-	-	-	25	25,5	102,2	26	27,8	107	27	33,54	124	28
10	Persentase SDM Pariwisata Tersertifikasi Kompetensi (indikator Disbudporapar 2021)	-	-	-	-	-	-	0,06	0	0	0,1	0	0	0,1	0,10	104	0,1

Litbang Kota Tarakan

11	Nilai/Predikat SAKIP oleh APIP (indikator Disbudporapar 2021)	-	-	-	-	-	-	65/ B	70,25/B B		67/ B	75,93/B B		67/ B			71/B B
No	**Indikator**	**2019**			**2020**			**2021**			**2022**			**2023**			**2024**
		T	**R**	**C (%)**	**T**	**R**	**C (%)**	**T**	**R**	**C (%)**	**T**	**R**	**C (%)**	**T**	**R**	**C (%)**	**T**
12	Persentase destinasi pariwisata yang dikembangkan/ditingkat (indikator dispar 2020)	-	-	-	2,4	2,4	100	-			-			-			-
13	Rata-rata lama kunjungan wisatawan (indikator dispar 2020)	-	-	-	0,3	0,2	66,7	-			-			-			-
14	Persentase SDM pariwisata yang ditingkatkan kualitasnya (indikator dispar 2020)	-	-	-	0,2	0,8	400	-			-			-			-
15	Persentase usaha pariwisata yang dibina (indikator dispar 2020)	-	-	-	75	100	133	-			-			-			-
16	Kontribusi sektor pariwisata terhadap total PAD (indikator Dispar 2019)	20	20, 9	104	-	-	-	-			-			-			-
17	Persentase pertumbuhan jumlah usaha pariwisata (indikator Dispar 2019)	9	8,4	93,3	-	-	-	-			-			-			-
18	Persentase obyek daya tarik wisata (ODTW) yang sesuai standar kelayakan obyek (indikator Dispar 2019)	70	88, 1	126	-	-	-	-			-			-			-
19	Persentase pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan domestik dan asing (indikator Dispar 2019)	9	-3,1	-35	-	-	-	-			-			-			-
20	Persentase kelompok sadar wisata yang menunjang MICE (indikator Dispar 2019)	70	9,0 9	13	-	-	-	-			-			-			-
21	Persentase kegiatan kebudayaan yang difasilitasi				100	100	100										
22	Persentase penyelenggaraan festival seni				100	50	50										

Keterangan : T : Target, R : Realisasi, C : Capaian

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 2. 7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BELANJA	**12.169.579.213**	**20.422.932.240**	**32.065.773.743**	**10.757.045.923**	**18.857.627.662**	**30.726.312.837**	**88,39**	**92,34**	**95,82**

Bappeda Litbang Kota Tarakan

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63 Tahun 2003 membedakan jenis pelayanan menjadi tiga kelompok. Ketiga kelompok tersebut adalah Kelompok Pelayanan Administratif, Kelompok Pelayanan Barang dan Kelompok Pelayanan Jasa.

Disbudporapar Kota Tarakan memberikan pelayanan yang menghasilkan bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti Surat Ijin Penggunaan Lokasi Kawasan Wisata, Surat Ijin Penggunaan Lokasi Kawasan Olahraga, Rekomendasi Peminjaman Gedung Kepemudaan, Dokumen Perjanjian Sewa Penggunaan Tanah dan Bangunan Pemerintah, Dokumen Perjanjian Sewa Bangunan Pemerintah dan Berita Acara Pemeriksaan Ijin usaha Pariwisata serta memberikan pelayanan penyelenggaraan event kebudayaan, kesenian dan pariwisata untuk Masyarakat.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil analisa permasalahan untuk masing-masing urusan pada Disbudporapar sesuai tugas pokok dan fungsi utama perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan administrasi dibidang Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Keterbatasan pengangkatan/rekruitmen pegawai untuk pemenuhan kebutuhan jabatan ASN yang kosong
2. Sarana dan prasarana pendukung objek pemajuan kebudayaan dan pengelolaan (pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan) cagar budaya masih kurang;
3. Fasilitasi pembinaan kebudayaan dan pengembangan kesenian tradisional masih rendah;
4. Sarana-prasarana pembinaan sejarah lokal masih kurang;
5. Jejaring kerjasama OPD/lembaga terkait dalam pengembangan objek pemajuan kebudayaan, sejarah, cagar budaya dan museum masih kurang;

Bappeda Litbang Kota Tarakan

6. Regulasi daerah (SK, Perwali/Perda) yang mengatur khusus tentang pembinaan, pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan (warisan budaya non benda), cagar budaya dan museum ditingkat daerah belum ada;
7. Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian dan pengelolaan cagar budaya masih rendah;
8. Kapabilitas rata-rata SDM baik ASN dan Non ASN pemangku / pengelola sejarah, cagar budaya dan museum masih rendah.
9. Belum optimalnya pembinaan, pelindungan, pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya, museum, sejarah, seni dan tradisi.
10. Belum adanya pendataan secara menyeluruh terkait domain pengukuran Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) yaitu pendidikan, kesejahteraan dan kesehatan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi;
11. Potensi pemuda yang putus sekolah, terjerumus pada kenakalan remaja, narkoba, HIV/AIDS dan lain sebagainya yang merusak moral pemuda;
12. Meningkatnya jumlah pemuda yang berpotensi tidak sebanding dengan upaya pembinaan yang telah dilakukan.
13. Masih kurangnya minat pemuda untuk melakukan berbagai kegiatan dan program kepemudaan yang berdampak pada terhambatnya proses kaderisasi pemuda dalam menduduki pergantian kepemimpinan;
14. Masih kurangnya minat sebagian pemuda untuk mencoba dan berusaha mandiri dalam kegiatan ekonomi dan membuka lapangan kerja sendiri;
15. Rendahnya minat olahraga dikalangan pelajar, mahasiswa dan masyarakat;
16. Masih rendahnya minat masyarakat terutama kaum remaja dalam melaksanakan kegiatan pemassalan olahraga dan olahraga prestasi sehingga mengakibatkan rendahnya kemampuan daerah dalam meraih prestasi dalam berbagai event pertandingan olahraga;
17. Masih kurangnya sarana dan prasarana olahraga untuk mendukung, pembibitan dan pembinaan olahraga, baik di sekolah,maupun di masyarakat
18. Belum tercukupinya sararana dan prasarana pengembangan olahraga
19. Masih kurangnya penyelenggaraan event olahraga.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

20. Masih rendahnya minat pemuda untuk berwiraswasta.
21. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pariwisata belum optimal;
22. Kurangnya kreatifitas dan sarana dalam melakukan pemasaran kepariwisataan.
23. Penganggaran pengadaan atraksi daya tarik wisata dibeberapa kawasan wisata;
24. Kurangnya komitmen pelaku usaha industri pariwisata;
25. Minimnya dukungan pihak swasta dalam program CSR;
26. Belum optimalnya sumber daya manusia pariwisata dalam melakukan pelayanan (hospitality, attitude, dll)*;*

3.2. Isu Strategis

Berdasarkan kajian kondisi dan situasi pengembangan kepariwisataan dan isu strategis pariwisata, serta analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal terkait dengan masalah pengembangan kepariwisataan, maka isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kota Tarakan adalah sebagai berikut:

A. Belum optimalnya pembinaan, pelindungan, pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya, museum, sejarah, seni dan tradisi.

Beberapa faktor yang mempengaruhi belum optimalnya pengembangan cagar budaya dan pembinaan seni dan budaya lokal antara lain:

1) Sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan event seni dan budaya belum memadai;
2) Kegiatan Pembinaan dan pengembangan seni dan budaya masih rendah (rata-rata hanya 1 kali dalam setahun);
3) Harmonisasi komunikasi antar pelaku pembinaan dan pengembangan seni budaya tidak berjalan dengan baik;
4) Belum adanya dokumen Rencana induk pemajuan kebudayaan daerah belum sebagai acuan pembinaan, pelindungan, pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya, sejarah, museum, seni dan tradisi.

B. Belum optimalnya pembinaan kepemudaan dan atlet olahraga prestasi

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan keolahragaan adalah belum optimalnya pembinaan atlet olahraga prestasi. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor antara lain:

1) Rendahnya minat olahraga dikalangan pelajar, mahasiswa dan masyarakat;
2) Kegiatan Pembinaan dan pengembangan kepemudaan masih kurang;
3) Kurang terbangunnya sinergisitas dengan organisasi kepemudaan dan kewirausahaan;
4) Sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga yang belum memadai;
5) Belum tercukupinya sarana dan prasarana pengembangan olahraga;
6) Masih kurangnya penyelenggaraan event olahraga.

C. Belum Optimalnya Pengembangan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif

Masalah pokok yang sering muncul dalam pengembangan kepariwisataan adalah belum optimalnya promosi kepariwisataan dikarenakan keterbatasan anggaran dan belum tersinerginya promosi kepariwisataan dengan pihak-pihak terkait. Di samping itu, pemanfaatan teknologi informasi sebagai media promosi kepariwisataan belum maksimal diterapkan sehingga belum dapat diakses secara luas dan menyeluruh oleh Wisatawan Nusantara (Wisnus) dan Wisatawan Mancanegara (Wisman). Hal ini disebabkan beberapa faktor diantaranya :

1) Terbatasnya destinasi pariwisata secara kuantitas dan kualitas;
2) Belum optimalnya pengelolaan potensi wisata budaya;
3) Belum optimalnya pemasaran pariwisata;
4) Industri, kelembagaan, dan sumber daya manusia bidang kepariwisataan belum memadai.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan ke sasaran. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) Program Perangkat Daerah.

Dalam menentukan tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan, Kepemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kota Tarakan telah dirumuskan bahwa tujuan

yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Visi, Misi dan Program Pemerintah Kota Tarakan Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut :

1) Terwujudnya Pembinaan, Pelindungan, Pengelolaan, Pengembangan Dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan;
2) Meningkatnya Peran Aktif Pemuda Dalam Berbagai Bidang Pembangunan Sehingga Mempunyai Kemandirian Serta Meningkatkan Prestasi Dan Pemasyarakatan Olahraga;
3) Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Harga Berlaku.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata dalam jangka waktu tahunan. Dalam rencana pembangunan lima tahunan ini, sasarannya adalah :

1) Meningkatnya pembinaan, pelindungan, pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya.
2) Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Berbagai Bidang Pembangunan;
3) Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Destinasi Pariwisata yang Dikelola dengan Baik;
4) Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata;
5) Meningkatnya Tata Kelola Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata.

Adapun rumusan pernyataan Tujuan dan Sasaran Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata sebagaimana tersaji dalam berikut:

Tabel 4. 1

Tujuan dan Sasaran Disbudporapar Tahun 2025-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI KINERJA TAHUN 2024 (bulan Januari)		TARGET KINERJA TUJUAN, SASARAN PADA TAHUN KE (%)	
					2025	2026
1. Terwujudnya pembinaan, pelindungan, pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan.	1. Meningkatnya pembinaan, pelindungan, pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya	1. Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan	62,16	%	63,33	66,66
		2. Persentase cagar budaya yang dilestarikan dan kelola	90,54	%	68,92	75,68
2. Meningkatnya Peran Aktif Pemuda dalam Berbagai Bidang Pembangunan sehingga	2. Meningkatnya partisipasi pemuda dalam bidang pembangunan	3. Tingkat partisipasi pemuda dalam ekonomi mandiri	1,06	%	1,2	1,3

Bappeda Litbang Kota Tarakan

mempunyai Kemandirian serta Meningkatkan Prestasi dan Pemasyarakatan Olahraga;		4. Tingkat pertisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	18,65	%	18,65	18,65
		5. Persentase Atlet yang Berprestasi	57,14	%	60	65
TUJUAN	**SASARAN**	**INDIKATOR SASARAN**	**KONDISI KINERJA TAHUN 2024 (bulan Januari)**		**TARGET KINERJA TUJUAN, SASARAN PADA TAHUN KE (%)**	
					2025	**2026**
3. Meningkatnya Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang dikelola dengan baik	6. Persentase Daya Tarik Wisata (DTW) yang dikembangkan	66,67	%	66,67	66,67
	4. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah sektor pariwisata	7. Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan nusantara	22	%	12	13
		8. Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	20,47	%	5	6
		9. Tingkat Hunian Akomodasi	33,54	%	34,54	35,54
		10. Persentase SDM Pariwisata Tersertifikasi Kompetensi	0,104	-	0,1	0,2
	5. Meningkatnya Tata Kelola Disbudporapar	11. Nilai/Predikat AKIP oleh APIP	75,93 (nilai 2022)	-	76/BB	77/BB

4.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025-2026

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah.

Adapun cascading kinerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata sebagaimana tersaji dalam berikut :

Bappeda Litbang Kab. Tapin

No	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS PD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS PD	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	RUMUSAN	KEGIATAN	SASARAN KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RUMUSAN	SUB KEGIATAN	SASARAN KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	SATUAN
1	**Terwujudnya pembinaan, pelindungan, pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan**	**Persentase terlaksananya pembinaan, pelindungan, pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan**	**Meningkatnya pembinaan, pelindungan, pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya**	**Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan**	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Tingkat pengembangan warisan budaya tak benda	Persentase Pengembangan Kebudayaan	∑ OPK Yang dikembangkan Tahun n-(n-1)/∑ OPK Terinventarisir Tahun n-1 X 100	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan kegiatan pengelolaan warisan budaya tak benda	Persentase Peningkatan Pengelolaan Kebudayaan	∑ OPK Yang dikelola Masyarakat Tahun n-(n-1)/∑ OPK Terinventarisir Tahun n-1 X 100	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Objek
													Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Orang
					PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Meningkatnya Pengembangan Kesenian lokal tradisional	Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan	∑ Kesenian Tradisional dikembangkan Tahun n-(n-1)/∑ Kesenian Tradisional Terinventarisir Tahun n-1 X 100	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan kelompok seni	Persentase Peningkatan Pembinaan Kesenian Tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kab/Kota (KT)	∑ Kes. Tradisional dikembangkan Masyarakat Tahun n-(n-1)/∑ Kesenian Tradisional Terinventarisir Tahun n-1 X 100	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisiona	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Orang
													Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga
					PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Meningkatnya Pengembangan Sejarah Lokal	Persentase Media Informasi dan Data Sejarah yang dapat diakses masyarakat.	∑ Kesenian Tradisional dikembangkan Tahun n-(n-1)/∑ Kesenian Tradisional Terinventarisir Tahun n-1 X 100	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan pembinaan sejarah lokal	Persentase peningkatan pembinaan sejarah lokal dalam 1 daerah Kab/Kota	Persentase peningkatan pembinaan sejarah lokal dalam 1 daerah Kab/Kota	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota yang Diberdayakan	Orang
													Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Unit
													Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Tersedianya Data dan Informasi Sejarah yang Diakses Masyaraka	Jumlah dokumen data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	Dokumen
					PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Meningkatkan pengembangan warisan budaya benda	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan dan dikelola	∑ Cagar Budaya dilestarikan dan dikelola Tahun n-(n-1)/∑ Objek Diduga	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya benda	Persentase Penetapan cagar budaya peringkat Kota	∑ Cagar Budaya Peringkat Kota ditetapkan Tahun n-(n-1)/∑ ODCB Terinventarisir/teregistrasi Tahun n-1 X 100	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Terlaksananya Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	Objek

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS PD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS PD	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	RUMUSAN	KEGIATAN	SASARAN KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RUMUSAN	SUB KEGIATAN	SASARAN KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	SATUAN
								Cagar Budaya Terinventarisir dan teregistrasi Tahun n-1 X 100					Penetapan Cagar Budaya	Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Objek
									Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Perlindungan Cagar Budaya	Persentase peningkatan pengelolaan cagar budaya peringkat kota	∑ Cagar Budaya Peringkat Kota dikelola Tahun n-(n-1)/∑ ODCB yang diregistrasi Tahun n-1 X 100	Pelindungan Cagar Budaya	Terlaksananya Cagar Budaya yang Dilindungi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	Objek
													Pengembangan Cagar Budaya	Terlaksanakannya Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Objek
													Pemanfaatan Cagar Budaya	Terlaksananya Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	Objek
					PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Menigkatkan tatakelola museum	Persentase Jumlah Kunjungan Museum	∑ Pengunjung Tahun n-(n-1)/∑ Pengunjung Tahun n-1 X 100	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Museum	Jumlah Pelaksanaan Event di Museum	∑ Pelaksanaan Event di Museum	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Unit
													Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Terlaksananya Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	Orang
													Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Meningkatnya Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Unit
													Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	Unit
													Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Terlaksananya Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	Unit

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS PD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS PD	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	RUMUSAN	KEGIATAN	SASARAN KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RUMUSAN	SUB KEGIATAN	SASARAN KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	SATUAN
2	**Meningkatnya Peran Aktif Pemuda dalam Berbagai Bidang Pembangunan sehingga mempunyai Kemandirian serta Meningkatkan Prestasi dan Pemasyarakatan Olahraga;**	**Persentase pemuda yang mandiri dan olahraga yang berprestasi**	**Meningkatnya Partisipasi Pemuda Dalam Bidang Pembangunan**	**Tingkat partisipasi pemuda dalam ekonomi mandiri**	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Peningkatan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	∑ program yang dilaksanakan tahun n /∑ program tahun n X 100	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Pelaksanaan kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan	Persentase pemuda yang berpartisipasi dalam ekonomi mandiri dan Organisasi Kepemudaan	∑ Pemuda yang berdaya saing tahun n/∑ Pemuda yang terdaftar tahun n X 100	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda PelopoR	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang
													Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemula Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang
													Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang
													Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan	Unit
													Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Meningkatnya Kapasitas Pemuda dalam Kepemimpinan , Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/ Kota dari Seluruh Kecamatan	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	Orang
									Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang Dikembangkan	∑ Organisasi Kepemudaan yang Dikembangkan	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Dokumen

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS PD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS PD	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	RUMUSAN	KEGIATAN	SASARAN KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RUMUSAN	SUB KEGIATAN	SASARAN KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	SATUAN
				Tingkat pertisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	0%	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah laporan kegiatan kepramukaan tingkat daerah	∑ laporan kegiatan kepramukaan tahun N	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	Organisasi
													Penyelengaraan kegiatan kepramukaan tingkat daerah	Terselenggaranya Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah laporan kegiatan kepramukaan tingkat daerah	Laporan
				Persentase Atlet yang Berprestasi	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah medali dalam event Provinsi dan nasional	∑ Medali yang diperoleh dalam event Provinsi dan Nasional	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah	∑ Kebutuhan pembinaan, serta peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana olahraga	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	Dokumen
													Koordinasi , Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Unit
									Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	∑ Penyelenggaraan event Olahraga berprestasi tingkat daerah	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen
													Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen
									Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Oalhraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah/Provinsi	∑ atlet yang mengikuti pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi	Seleksi Atlet Daerah	Terlaksananya Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Orang

Bappeda Litbang Kota Surakarta

No	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS PD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS PD	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	RUMUSAN	KEGIATAN	SASARAN KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RUMUSAN	SUB KEGIATAN	SASARAN KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	SATUAN
													Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/ Kota Secara Berkelanjuta	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	Orang
													Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/ Kota yang Berprestasi	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	Orang
													Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Terlaksananya Penyediaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	Dokumen
									Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	∑ organisasi olahraga yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Terlaksananya Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Dokumen
													Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Terlaksananya Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Organisasi
									Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	∑ induk olahraga yang mengikuti pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalahan Festival dan Olahraga Rekreasi	Terlaksananya Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalahan Festival dan Olahraga Rekreasi	Dokumen
													Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Terlaksananya Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	Unit
													Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Meningkatnya Penyelenggaraan Olahraga Tradisional diMasyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	Dokumen

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS PD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS PD	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	RUMUSAN	KEGIATAN	SASARAN KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RUMUSAN	SUB KEGIATAN	SASARAN KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	SATUAN
3	**Meningkatnya Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku**	**Persentase konstribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku**	**Meningkatnya kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang dikelola dengan baik**	**Persentase Daya Tarik Wisata (DTW) yang dikembangkan**	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Daya Tarik Destinasi Pariwisata yang Berkualitas	∑ DTW Destinasi Pariwisata yang Berkualitas/∑ DTW Destinasi Pariwisata yang Dikelola x 100	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	∑ kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/ Kota Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi
													Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/ Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Lokasi
													Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan	Orang
													Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Terlaksanakannya Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kot	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Dokumen
									Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS PD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS PD	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	RUMUSAN	KEGIATAN	SASARAN KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RUMUSAN	SUB KEGIATAN	SASARAN KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	SATUAN
													Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihar	Unit
													Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan
									Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Industri Pariwisata yang di Bina	Persentase Jumlah Industri Pariwisata yang di Bina	∑ Pembinaan dan Pengawasan Industri Pariwisata Tahun n- / ∑ Industri Pariwisata X 100 %	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten/kota	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	Usaha
													Sertifikat standar usaha pariwisata yg diterbitkan oleh lembaga OSS (tanpa verifikasi)	Meningkatnya jumlah usaha pariwisata yang memiliki sertifikat standar usaha dari lembaga OSS	Jumlah usaha yg tersertifikasi melalui lembaga oss sebelum beroperasi	Usaha
			Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah sektor pariwisata	**Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan nusantara**	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan	1. Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara 2. Jumlah Kunjungan Wisatawan mancanegara	1.∑ Kunjungan Wisatawan Nusantara 2. ∑ Kunjungan Wisatawan mancanegara	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya promosi Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah promosi event yang terlaksana	∑ promosi event yang terlaksana	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Meningkatnya Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Dokumen
				Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara									Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Kegiatan
													Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Promosi

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS PD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS PD	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	RUMUSAN	KEGIATAN	SASARAN KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RUMUSAN	SUB KEGIATAN	SASARAN KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	SATUAN
				Tingkat Hunian Akomodasi									Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Berkembangnya Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	
				Persentase SDM Pariwisata Tersertifikasi Kompetensi	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Meningkatnya Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang dikembangkan	∑ SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dibina tahun n/∑ SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sasaran tahun n X 100	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang meningkat kapasitasnya	∑ Peserta Pembekalan Sektor Kepariwisataan/∑ Sasaran Pembekalan Sektor Kepariwisataan	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Terfasilitasinya Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Orang
													Pemberdayaan dan pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Meningkatnya Kemampuan dan Pengetahuan Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Orang
													Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Terfasilitasinya Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang mengikuti Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Orang
									Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang dikembangkan kapasitasnya	∑ Pelaku Ekonomi Kreatif yang dilatih tahun n/∑ Pelaku Ekonomi Kreatif sasaran tahun n X 100	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Terlaksanya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Disbudporapar	**Nilai SAKIP Disbudporapar**	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang terpenuhi	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Layanan Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan
													Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS PD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS PD	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	RUMUSAN	KEGIATAN	SASARAN KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RUMUSAN	SUB KEGIATAN	SASARAN KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	SATUAN
									Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Layanan Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Kepegawaian Perangkat Daerah		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket
									Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Layanan Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket
													Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kanto	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket
													Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket
													Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket
													Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan
													Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan
									Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daeah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan
													Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan
													Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS PD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS PD	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	RUMUSAN	KEGIATAN	SASARAN KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RUMUSAN	SUB KEGIATAN	SASARAN KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	SATUAN
													Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan
									Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit
													Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapanga	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit
													Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit
													Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

Berdasarkan tujuan dan sasaran Renstra Disbudporapar tahun 2025-2026, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu dua tahun (2025-2026), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata dengan tetap mengacu pada program Rencana Pembangunan Daerah Kota Tarakan 2025-2026.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dalam hal ini sasaran Renstra PD. Melalui rumusan kebijakan yang tepat, tiap program diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata dalam dua tahun mendatang.

Adapun Program dan Kegiatan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kota Tarakan yang direncanakan untuk Periode Tahun 2025–2026 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 5. 1
Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SASARAN KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA TAHUN 2025			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (RP)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DAN / PAGU INDIKATIF (RP)
	URUSAN PEMERINTAHAN				**22.723.376.351**			**22.723.376.351**
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**19.019.034.521**			**19.019.034.521**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				**13.953.413.311**	**APBD**		**13.953.413.311**
X XX 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Meningkatnya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang terpenuhi**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Disbudporapar**	**BB**	**10.467.926.501**	**APBD**	**100%**	**10.467.926.501**
X XX 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersedianya Layanan Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**8.830.916.710**	**APBD**	**2 Layanan**	**8.830.916.710**
X XX 01 2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan	6.796.920.710	APBD	65 Orang/bulan	6.796.920.710
X XX 01 2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24 Dokumen	2.033.996.000	APBD	24 Dokumen	2.033.996.000
X XX 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tersedianya Layanan Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Layanan Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**32.400.000**		**1 Layanan**	**32.400.000**
X XX 01 2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		**32.400.000**			**32.400.000**
X XX 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya Layanan Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**326.093.970**		**6 Layanan**	**326.093.970**
X XX 01 2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	5.000.000	APBD	6 Paket	5.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		20.000.000			20.000.000
X XX 01 2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	14 Paket	160.093.970	APBD	14 Paket	160.093.970
X XX 01 2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	31.000.000	APBD	6 Paket	31.000.000
X XX 01 2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	10.000.000	APBD	-	10.000.000

Bappeda Litbang Kota Tarakan

X XX 01 2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan	100.000.000	APBD	8 Laporan	100.000.000
KODE REKENING	**URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN**	**SASARAN KINERJA PROGRAM**	**INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN**	**RENCANA KERJA TAHUN 2025**			**PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026**	
				TARGET CAPAIAN KINERJA	**KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (RP)**	**SUMBER DANA**	**TARGET CAPAIAN KINERJA**	**KEBUTUHAN DAN / PAGU INDIKATIF (RP)**
X XX 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daeah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**1.146.515.821**		**3 Layanan**	**1.146.515.821**
X XX 01 2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	1.500.000	APBD	2 Laporan	1.500.000
X XX 01 2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.025.015.821	APBD	12 Laporan	1.025.015.821
X XX 01 2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	20.000.000	APBD	4 Laporan	20.000.000
X XX 01 2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	100.000.000	APBD	4 Laporan	100.000.000
X XX 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**132.000.000**		**3 Layanan**	**132.000.000**
X XX 01 2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	12.000.000	APBD	22 Unit	12.000.000
X XX 01 2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapanga	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	50.000.000	APBD	4 Unit	50.000.000
X XX 01 2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	20.000.000	APBD	10 Unit	20.000.000
X XX 01 2.09.00011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	50.000.000		2 Unit	50.000.000
2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							
2.19.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**	**Peningkatan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**	**100%**	**740.486.810**		**100%**	**740.486.810**

Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata

2.19.02.2.01	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**Pelaksanaan kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan**	**Persentase pemuda yang berpartisipasi dalam ekonomi mandiri dan Organisasi Kepemudaan**	**100%**	**440.486.810**		**100%**	**440.486.810**
KODE REKENING	**URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN**	**SASARAN KINERJA PROGRAM**	**INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN**	**RENCANA KERJA TAHUN 2025**			**PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026**	
				TARGET CAPAIAN KINERJA	**KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (RP)**	**SUMBER DANA**	**TARGET CAPAIAN KINERJA**	**KEBUTUHAN DAN / PAGU INDIKATIF (RP)**
2.19.02.2.01.005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda PelopoR	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	1 Dokumen	118.531.810	APBD	100 Orang	118.531.810
2.19.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemula Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	100 Orang	35.996.630	APBD	100 Orang	35.996.630
2.19.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	100 Orang	35.996.630	APBD	100 Orang	35.996.630
2.19.02.2.01.0006	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan	1 Unit	200.000.000	APBD	1 Unit	200.000.000
2.19.02.2,01.0008	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Meningkatnya Kapasitas Pemuda dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/ Kota dari Seluruh Kecamatan	100 Orang	49.961.740	APBD	100 Orang	49.961.740
2.9.02.2.02	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan**	**Jumlah Organisasi Kepemudaan yang Dikembangkan**	**40 okp**	**300.000.000**		**40 okp**	**300.000.000**
2.19.02.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	1 Dokumen	300.000.000	APBD	2 Dokumen	300.000.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	**Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan**	**Jumlah medali dalam event Provinsi dan nasional**	**5 medali**	**2.495.000.000**		**5 medali**	**2.495.000.000**
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah**	**Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah**	**2 cabor**	**465.000.000**		**2 cabor**	**465.000.000**

Lampiran Kota Tarakan

	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	2 Dokumen	65.000.000		2 Dokumen	65.000.000
KODE REKENING	**URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN**	**SASARAN KINERJA PROGRAM**	**INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN**	**RENCANA KERJA TAHUN 2025**			**PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026**	
				TARGET CAPAIAN KINERJA	**KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (RP)**	**SUMBER DANA**	**TARGET CAPAIAN KINERJA**	**KEBUTUHAN DAN / PAGU INDIKATIF (RP)**
	Koordinasi , Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	8 Unit	400.000.000	APBD	8 Unit	400.000.000
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Terselenggaranya Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga**	**3 event**	**400.000.000**		**3 event**	**400.000.000**
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	150.000.000	APBD	1 Dokumen	150.000.000
	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	2 Dokumen	250.000.000	APBD	2 Dokumen	250.000.000
2 19 03 2.03	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Oalhraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah/ Provinsi**	**800 orang**	**255.000.000**		**800 orang**	**255.000.000**
2 19 03 2.03 0001	Seleksi Atlet Daerah	Terlaksananya Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	50 orang	50.000.000	APBD	50 orang	50.000.000
2 19 03 2.03 0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota Secara Berkelanjuta	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	100 orang	95.000.000	APBD	100 orang	95.000.000
2 19 03 2.03 0004	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota yang Berprestasi	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	650 orang	100.000.000	APBD	650 orang	100.000.000
2 19 03 2.03 0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Terlaksananya Penyediaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Dokumen	10.000.000	APBD	1 Dokumen	10.000.000
2 19 03 2.04	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**3 organisasi OR**	**835.000.000**		**3 organisasi OR**	**835.000.000**
2 19 03 2.04 0001	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Terlaksananya Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan	1 Dokumen	35.000.000	APBD	1 Dokumen	35.000.000

Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah

2 19 03 2.04 0002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Terlaksananya Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	2 Dokumen	800.000.000	APBD	2 Dokumen	800.000.000
2 19 03 2.05	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**7 inorga**	**540.000.000**		**7 inorga**	**540.000.000**
KODE REKENING	**URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN**	**SASARAN KINERJA PROGRAM**	**INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN**	**RENCANA KERJA TAHUN 2025**			**PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026**	
				TARGET CAPAIAN KINERJA	**KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (RP)**	**SUMBER DANA**	**TARGET CAPAIAN KINERJA**	**KEBUTUHAN DAN / PAGU INDIKATIF (RP)**
2 19 03 2.05 0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalahan Festival dan Olahraga Rekreasi	Terlaksananya Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalahan Festival dan Olahraga Rekreasi	1 Dokumen	250.000.000	APBD	1 Dokumen	250.000.000
2 19 03 2.05 0003	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Terlaksananya Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	8 Unit	200.000.000	APBD	8 Unit	200.000.000
2 19 03 2.05 0005	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Meningkatnya Penyelenggaraan Olahraga Tradisional diMasyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	6 Dokumen	90.000.000		6 Dokumen	90.000.000
2.19.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Kepramukaan**	**Pengembangan Kapasitas Kepramukaan**	**100%**	**250.000.000**		**100%**	**250.000.000**
2.19.04.20.01	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**Pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**Jumlah laporan kegiatan kepramukaan tingkat daerah**	**1 Laporan**	**250.000.000**		**1 Laporan**	**250.000.000**
2.19.04.20.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1 Organisasi	100.000.000	APBD	1 Organisasi	100.000.000
2.19.04.2.01.0005	Penyelengaraan kegiatan kepramukaan tingkat daerah	Terselenggaranya Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah laporan kegiatan kepramukaan tingkat daerah	1 Laporan	150.000.000	APBD	1 Laporan	150.000.000
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**				**5.065.621.210**			**5.065.621.210**
2.22.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Tingkat pengembangan warisan budaya tak benda**	**Persentase Pengembangan Kebudayaan**	**55 %**	**2.849.994.000**		**55 %**	**2.849.994.000**
2.22.02.021	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Pelaksanaan kegiatan pengelolaan warisan budaya tak benda**	**Persentase Peningkatan Pengelolaan Kebudayaan**	**46 %**	**2.849.994.000**		**46 %**	**2.849.994.000**
2.22.02.021.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	2 Objek	2.800.000.000	APBD	2 Objek	2.800.000.000
2.22.02.021.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	50 Orang	49.994.000	APBD	50 Orang	49.994.000

Bappeda Kabupaten Tabalong

2.22.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**Meningkatnya Pengembangan Kesenian lokal tradisional**	**Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan**	**41,66 %**	**260.000.000**		**%**	**260.000.000**
2.22.03.2.01	**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Pembinaan kelompok seni**	**Persentase Peningkatan Pembinaan Kesenian Tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kab/Kota (KT)**	**41,66 %**	**260.000.000**		**%**	**260.000.000**
KODE REKENING	**URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN**	**SASARAN KINERJA PROGRAM**	**INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN**	**RENCANA KERJA TAHUN 2025**			**PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026**	
				TARGET CAPAIAN KINERJA	**KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (RP)**	**SUMBER DANA**	**TARGET CAPAIAN KINERJA**	**KEBUTUHAN DAN / PAGU INDIKATIF (RP)**
2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisiona	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	80 Orang	60.000.000	APBD	80 Orang	60.000.000
2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Lembaga	200.000.000	APBD	10 Lembaga	200.000.000
2.22.04	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**Meningkatnya Pengembangan Sejarah Lokal**	**Persentase Media Informasi dan Data Sejarah yang dapat diakses masyarakat.**	**25 %**	**164.993.450**		**%**	**164.993.450**
2.22.04.2.01	**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya kegiatan pembinaan sejarah lokal**	**Persentase peningkatan pembinaan sejarah lokal dalam 1 daerah Kab/Kota**	**14,89%**	**164.993.450**		**%**	**164.993.450**
2.22.04.2.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota yang Diberdayakan		50.000.000			50.000.000
2.22.04.2.01.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	122 buku	64.993.450			64.993.450
2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Tersedianya Data dan Informasi Sejarah yang Diakses Masyaraka	Jumlah dokumen data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat		50.000.000			50.000.000
2.22.05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Meningkatkan pengembangan warisan budaya benda**	**Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan dan dikelola**	**94,59 %**	**649.907.760**		**94,59 %**	**649.907.760**
2.22.05.2.01	**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya benda**	**Persentase Penetapan cagar budaya peringkat Kota**	**48,64 %**	**89.936.140**		**48,64 %**	**89.936.140**
2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Terlaksananya Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	10 objek	14.952.510	APBD	10 objek	14.952.510
2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	5 ODCB	74.983.630	APBD	5 ODCB	74.983.630
2.22.05.2.02	**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Perlindungan Cagar Budaya**	**Persentase peningkatan pengelolaan cagar budaya peringkat kota**	**45,94%**	**559.971.620**		**45,94%**	**559.971.620**

Rancangan Perubahan Kota Tarakan

2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya	Terlaksananya Cagar Budaya yang Dilindungi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	20 Objek	100.000.000	APBD	20 Objek	100.000.000
2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya	Terlaksanakannya Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	2 situs cagar budaya	405.000.000	APBD	2 situs cagar budaya	405.000.000
2.22.05.2.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya	Terlaksananya Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	1 Situs Cagar Budaya	54.971.620	APBD	1 Situs Cagar Budaya	54.971.620
2.22.06	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**Menigkatkan tatakelola museum**	**Persentase Jumlah Kunjungan Museum**	**7,41%**	**1.140.726.000**	**APBD, APBN**	**100%**	**1.140.726.000**
KODE REKENING	**URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN**	**SASARAN KINERJA PROGRAM**	**INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN**	**RENCANA KERJA TAHUN 2025**			**PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026**	
				TARGET CAPAIAN KINERJA	**KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (RP)**	**SUMBER DANA**	**TARGET CAPAIAN KINERJA**	**KEBUTUHAN DAN / PAGU INDIKATIF (RP)**
2.22.06.2.01	**Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pengelolaan Museum**	**Jumlah Pelaksanaan Event di Museum**	**100%**	**1.140.726.000**	**APBD, APBN**	**1 museum**	**1.140.726.000**
2.22.06.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	40 Unit	240.000.000	APBD, APBN	40 unit	240.000.000
2.22.06.2.01.0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Terlaksananya Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	5 Orang	40.726.000	APBD, APBN	5 Orang	40.726.000
2.22.06.2.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Meningkatnya Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	5 Unit	500.000.000	APBD, APBN	5 unit	500.000.000
2.22.06.2.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	12 Unit	160.000.000	APBD, APBN	2 unit	160.000.000
2.22.06.2.01.0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Terlaksananya Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	3 Unit	200.000.000	APBD, APBN	3 unit	200.000.000
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**3.704.341.830**			**3.704.341.830**
3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**				**3.704.341.830**			**3.704.341.830**
3.26.02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata**	**Persentase Daya Tarik Destinasi Pariwisata yang Berkualitas**	**83,33%**	**2.338.347.940**		**83%**	**2.338.347.940**
3.26.02.2.01	**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata**	**0,5**	**157.500.000**		**0,5**	**157.500.000**

Bappeda Nunukan

3.26.02.2.01.0005	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/ Kota Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)		200.000.000			200.000.000
3.26.02.2.01.0006	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	4 Lokasi	107.500.000	APBD	4 Lokasi	107.500.000
3.26.02.2.01.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan		50.000.000			50.000.000
3.26.02.2.03	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah entitas pengelolaan destinasi**	**diisi target dalam bentuk outcome**	**2.094.875.000**		**diisi target dalam bentuk outcome**	**2.094.875.000**
KODE REKENING	**URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN**	**SASARAN KINERJA PROGRAM**	**INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN**	**RENCANA KERJA TAHUN 2025**			**PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026**	
				TARGET CAPAIAN KINERJA	**KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (RP)**	**SUMBER DANA**	**TARGET CAPAIAN KINERJA**	**KEBUTUHAN DAN / PAGU INDIKATIF (RP)**
3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	4 Lokasi	1.591.875.000	APBD	4 Lokasi	1.591.875.000
3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihar	8Unit	485.000.000	APBD	8Unit	485.000.000
3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya PemberdayaanMasyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3 Laporan	18.000.000	APBD	3 Laporan	18.000.000
3.26.02.2.04	**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya Industri Pariwisata yang di Bina**	**Persentase Jumlah Industri Pariwisata yang di Bina**	**20**	**85.972.940**		**diisi target dalam bentuk outcome**	**85.972.940**
3.26.02.2.04.0007	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten/kota	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	60 Usaha	49.999.940	APBD	60 Unit Usaha	49.999.940
3.26.02.2.04.0010	Sertifikat standar usaha pariwisata yg diterbitkan oleh lembaga OSS (tanpa verifikasi)	Meningkatnya jumlah usaha pariwisata yang memiliki sertifikat standar usaha dari lembaga OSS	Jumlah usaha yg tersertifikasi melalui lembaga oss sebelum beroperasi	4 Unit Usaha	35.973.000	APBD	4 Unit Usaha	35.973.000
3.26.03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan**	**1. Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara 2. Jumlah Kunjungan Wisatawan mancanegara**	**275.000 orang**	**950.000.000**		**275.000 orang**	**950.000.000**

Dokumen Milik Kota Tarakan

3.26.03.2.01	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya promosi Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah promosi event yang terlaksana**	**diisi target dalam bentuk outcome**	**950.000.000**		**diisi target dalam bentuk outcome**	**950.000.000**
3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Meningkatnya Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	2 Dokumen	50.000.000	APBD		50.000.000
3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Laporan	350.000.000	APBD	2 Laporan	350.000.000
3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	550.000.000	APBD	1 Dokumen	550.000.000
KODE REKENING	**URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN**	**SASARAN KINERJA PROGRAM**	**INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN**	**RENCANA KERJA TAHUN 2025**			**PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026**	
				TARGET CAPAIAN KINERJA	**KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (RP)**	**SUMBER DANA**	**TARGET CAPAIAN KINERJA**	**KEBUTUHAN DAN / PAGU INDIKATIF (RP)**
3.26.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Meningkatnya Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**	**Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang dikembangkan**	**10%**	**415.993.890**		**100%**	**415.993.890**
3.26.05.2.01	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang meningkat kapasitasnya**	**10%**	**349.994.930**		**100%**	**349.994.930**
3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Terfasilitasinya Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	50 Orang	249.996.000			249.996.000
3 26 05 1.01 0009	Pemberdayaan dan pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Meningkatnya Kemampuan dan Pengetahuan Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	100 Orang	50.000.000	APBD	100 Orang	50.000.000
3 26 05 2.01 0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Terfasilitasinya Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang mengikuti Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	50 Orang	49.998.930	APBD	50 Orang	49.998.930
3.26.05.2.02	**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	**Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	**Persentase pelaku ekonomi kreatif yang dikembangkan kapasitasnya**	**22%**	**65.998.960**		**100%**	**65.998.960**

Bappeda Litbang Kota Tarakan

3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Terlaksanya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	20 Orang	65.998.960	APBD	20	65.998.960

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam masa pelaksanaan Renstra sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah. Indikator Kinerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kota Tarakan, diuraikan pada Tabel berikut :

Tabel 6. 1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah 2025-2026 Kota Tarakan

No	INDIKATOR SASARAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
				2025	2026	
1	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan	62,16	%	63,33	66,66	66,66
2	Persentase cagar budaya yang dilestarikan dan kelola	90,54	%	68,92	75,68	75,68
3	Tingkat partisipasi pemuda dalam ekonomi mandiri	1,06	%	1,2	1,3	1,3
4	Tingkat pertisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	18,65	%	18,65	18,65	18,65
5	Persentase Atlet yang Berprestasi	57,14	%	60	65	65
6	Persentase Daya Tarik Wisata (DTW) yang dikembangkan	66,67	%	66,67	66,67	66,67
7	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan nusantara	22	%	12	13	13
8	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	20,47	%	5	6	6
9	Tingkat Hunian Akomodasi	33,54	%	34,54	35,54	35,54
10	Persentase SDM Pariwisata Tersertifikasi Kompetensi	0,104	-	0,1	0,2	0,2
11	Nilai/Predikat AKIP oleh APIP	75,93 (nilai 2022)	-	76/BB	77/BB	77/BB

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB VII
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Tahun 2025-2026 merupakan dokumen perencanaan strategis yang merupakan uraian dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tarakan Tahun 2025-2026.

Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program kegiatan dan sub kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Renstra berfungsi sebagai rambu-rambu strategis yang harus dilaksanakan dan dikendalikan kinerjanya tiap tahun melalui Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Demikian Renstra Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kota Tarakan tahun 2025-2026 ini disusun sebagai acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kota Tarakan untuk tahun 2025-2026. Semoga dapat memberi manfaat bagi semua pihak yang terkait.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

19. Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Tarakan Tahun 2025-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan rencana Lima Tahun ke depan yang disusun dengan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi, terutama menyangkut keunggulan, peluang, kendala dan tantangan instansi pelaksana. Berkaitan dengan definisi Renstra di atas, maka Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (DKUKMP) dapat didefinisikan sebagai Rencana Strategis DKUKMP Kota Tarakan sebagai penjabaran RPJMD Kota Tarakan guna menentukan arah dalam melaksanakan Pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan selama 5 (lima) tahun kedepan, sesuai dengan Visi Kota Tarakan yaitu, "**Terwujudnya Tarakan sebagai Kota Maju dan Sejahtera Melalui Smart City**".

Fungsi Renstra DKUKMP dalam penyelenggaraan pembangunan daerah adalah sebagai landasan dalam pengambilan kebijakan rencana strategis selama 5 (lima) tahun sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan dan nantinya dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) sesuai tugas pokok DKUKMP sebagai DKUKMP di bidang perdagangan, perlindungan konsumen, koperasi dan UKM . Renstra DKUKMP Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap DKUKMP

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Bagian Hukum Kota Tarakan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050.5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan

Bappeda Litbang Kota Tasikmalaya

Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berakhir pada tahun 2024;
16. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tarakan Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan DKUKMP;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra DKUKMP tahun 2025-2026 adalah dimaksudkan untuk:

1. Sebagai sarana sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2024-2025.
2. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) DKUKMP Kota Tarakan guna mewujudkan suatu bentuk rumusan Perencanaan Pembangunan di wilayah dan peningkatan pelayanan masyarakat yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Walikota Tarakan yang terpilih sebagai Kepala Daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah;
3. Sebagai instrumen dalam mengukur kinerja pelayanan di Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Tarakan dalam mendukung pembangunan daerah dengan tetap memperhatikan RPJMN, RPJMD Provinsi Kalimantan Utara dan RPJMD Kota Tarakan;
4. Sebagai indikator pengukuran kinerja 5 (lima) tahunan bagi DKUKMP Kota Tarakan;
5. Sebagai dasar bagi masyarakat dan stakeholder untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan penguatan dan pengembangan perdagangan, perlindungan konsumen, koperasi dan UKM di Kota Tarakan;
6. Sebagai dasar bagi masyarakat dan stakeholder dalam melakukan pengawasan atas kinerja DKUKMP Kota Tarakan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan Renstra DKUKMP Kota Tarakan Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra DKUKMP, fungsi Renstra DKUKMP dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra DKUKMP, keterkaitan Renstra DKUKMP dengan RPD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota,

BAB II Gambaran Pelayanan DKUKMP Kota Tarakan

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) DKUKMP dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki DKUKMP dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra DKUKMP periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas DKUKMP yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra DKUKMP ini.

BAB III Permasalahan dan Isu – isu Strategis DKUKMP

Bab ini memuat identifikasi permasalahan, telaahan kebijakan serta penentuan isu – isu strategis.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran DKUKMP

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan DKUKMP

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini mengemukakan rencana program, kegiatan dan subkegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII Kinerja Penyel;enggaraan Bidang Urusan

Bab ini mengemukakan indikator kinerja DKUKMP yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai.

BAB VIII Penutup

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DKUKMP

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi DKUKMP

Berdasarkan Peraturan Walikota Tarakan nomor 04 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan DKUKMP (Lembaran Daerah Kota Tarakan tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 09 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan DKUKMP (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2020 Nomor 60) dan Peraturan Walikota Tarakan Nomor 66 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi sebagai berikut :

A. Tugas

Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil menengah, dan perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah

B. Fungsi

1. Perumusan kebijakan di bidang koperasi, usaha kecil menengah, pengembangan perdagangan, dan pengembangan ekspor
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi, usaha kecil menengah, pengembangan perdagangan, dan pengembangan ekspor
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi, usaha kecil menengah, pengembangan perdagangan, dan pengembangan ekspor
4. Pelaksanaan administrasi dinas
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya

C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Tarakan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tarakan tentang Pembentukan dan Susunan DKUKMP Nomor 66 Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;

Bappeda Litbang Kota Tarakan

2. Sekretariat, membawahi :
   a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
3. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, membawahi :
   a. Pengawas Perkoperasian
   b. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Pengembangan Perdagangan, membawahi :
   a. Analis Perdagangan Ahli Muda
   b. Pengawas Kemetrologian
5. Bidang Pengembangan Ekspor, membawahi :
   a. Analis Perdagangan Ahli Muda
   b. Kelompok Jabatan Fungsional



2.2. Sumber Daya DKUKMP

A. Sumber Daya Aparatur

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sampai dengan Bulan November 2023, DKUKMP diperkuat dengan sumber daya manusia sejumlah 39 orang tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 24 orang tenaga Non- ASN.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

2.3. Kinerja Pelayanan DKUKMP

Tingkat capaian kinerja DKUKMP berdasarkan sasaran/target Renstra DKUKMP periode 2019-2024, dapat disajikan dalam tabel berikut :

Bappeda Litbang Kota

Tabel 1 Pencapaian Kinerja Pelayanan DKUKMP Kota Tarakan
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kota Tarakan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada tahun ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Tepat waktu	n/a	100%	100%	100%	100%	n/a	100%	100%	100%						
2	Persentase Usaha Dagang	n/a	13%	14%	14%	15%	n/a	13%	14%	14%						
3	Persentase kenaikan jumlah UTTP yang bertanda terasah	n/a	47%	47%	47%	47%	n/a	49%	47%	47%						
4	Persentase pemantauan Perkembangan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan barang penting ditingkat Pasar Kabupaten/ Kota	n/a	100%	100%	100%	100%	n/a	100%	100%	100%						
5	Persentase kenaikan nilai ekspor bersih	n/a	0.36%	0.36%	0.36%	0.36%	n/a	n/a	0.36%	0.36%						
6	Persentase produk lokal/unggulan yang dapat dikembangkan melalui UMKM	n/a	100%	100%	100%	100%	n/a	n/a	100%	100%						
7	Persentase pertumbuhan UMKM	n/a	21%	22%	25%	30%	n/a	39%	39%	39%						
8	Meningkatnya jumlah koperasi sehat	n/a	17.50%	20%	25%	40%	n/a	38%	40%	40%						

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DKUKMP Kota Tarakan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke -				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata - rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
TUJUAN														
SASARAN														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5,115,828,119	5,439,911,132	735,884,037	6,288,564,815	4,808,390,987	5,070,527,404	6,976,140,999							
Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan		4,998,438	9,997,840	5,000,000		4,998,438	9,997,840							
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	402,000,000	2,331,472,500	163,990,210	2,101,969,600	396,508,000	2,243,856,781	145,659,300							
Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	40,000,000	60,000,000	105,000,000	60,000,000	38,852,400	37,023,830	94,226,860							
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	30,000,000	29,978,851	50,996,300	55,000,000	30,000,000	21,858,590	25,703,500							
Program Pengembangan Ekspor			77,008,320	145,010,200			27,152,657							
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri	199,980,000		29,999,760	15,000,000	198,913,000		8,200,000							
Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam			19,265,160	2,000,000			8,248,860							
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi			9,999,880	10,000,000			6,758,420							
Program Penilaian Kesehatan KSP USP Koperasi			40,000,000	10,000,000			13,712,340							

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke -				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata - rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	24,944,352	169,999,860	49,999,810	50,000,000	24,377,000		44,459,170							
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi			14,999,840	5,000,000			13,919,880							
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Mikro	143,985,224	398,198,180	675,799,570	450,000,000	135,471,600	315,820,000	667,380,170							
Program Pengembangan UMKM	24,976,322	82,600,000	133,459,490	574,000,000	23,758,450	67,656,600	128,692,012							

Bappeda Litbang Kota Tarakan

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DKUKMP

Berdasarkan kinerja pelayanan yang disampaikan pada sub bab sebelumnya, dapat diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan DKUKMP Kota Tarakan berdasarkan tugas pokok dan fungsi utamanya berkaitan dengan perumusan kebijakan teknis, pelayanan umum dan pembinaan serta pengembangan dibidang penguatan dan pengembangan perdagangan, perlindungan konsumen, di Kota Tarakan.

Faktor kunci keberhasilan selain dari suatu unsur organisasi, keberhasilan dan kegagalan strategi, tetapi juga hasil pengembangan informasi yang diperoleh dari unsur perencanaan strategis sebelumnya. Berikut ini adalah tantangan dan peluang pengembangan pelayanan DKUKMP Kota Tarakan selama lima tahun kedepan adalah:

2.4.1. Tantangan

Tantangan merupakan segala aspek yang dapat menghambat kinerja pelayanan dari DKUKMP Kota Tarakan. Tantangan pengembangan pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tarakan adalah sebagai berikut:

a. Pengaruh globalisasi;
b. Terbukanya akses pasar produk berbagai negara dengan adanya perdagangan bebas;
c. Semakin pesatnya perkembangan pusat-pusat perdagangan di Kota yang berbatasan dengan Tarakan;
d. Meningkatnya produk yang masuk ke Tarakan dengan kualitas teknologi yang lebih baik dibandingkan produk lokal;
e. Tersedianya banyak produk yang berkualitas dengan harga yang kompetitif; dan
f. Tingginya tingkat persaingan usaha.

2.4.2. Peluang

Peluang merupakan segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan dari potensi/kemampuan. Peluang yang dimiliki oleh DKUKMP Kota Tarakan adalah sebagai berikut:

a. Respon positif masyarakat terhadap kebijakan pemerintah;
b. Meningkatnya akses pasar ekspor dengan tingkat tarif yang lebih rendah bagi produk-produk Tarakan;
c. Tersedianya potensi usaha;
d. Semakin meningkatnya masyarakat untuk melakukan transaksi perdagangan;

e. Pangsa pasar yang semakin terbuka; dan f. Terbukanya lapangan kerja.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DKUKMP

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DKUKMP

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan – permasalahan pelayanan DKUKMP beserta faktor – faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel 3 (T-B.35)

Tabel 3 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
	kurangnya aktivitas sektor perdagangan dan jasa	Perlunya Peningkatan perdagangan dan jasa	Sarana dan Prasarana perdagangan yang tersedia saat ini masih perlu ada perbaikan dari sisi infrastuktur
		Perlunya Peningkatan UTTP Bertanda tera sah	Rendahnya kesadaran para pedagang dalam melakukan tera ulang alat ukur.
			Terbatasnya jumlah ASN yang bersertifikasi utk melakukan tera. Saat ini hanya 2 (dua) orang ASN yang memiliki kompetensi dalam melaksanakan proses tera/tera ulang
		Belum optimalnya pelaksanaan pemantauan Perkembangan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan barang penting ditingkat Pasar Kabupaten/ Kota	Belum efektifnya pemantauan dikarenakan masih minimnya jumlah pelaksanaan kegiatan pemantauan Perkembangan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan barang penting ditingkat Pasar Kabupaten/ Kota
	Kurangnya aktifitas pemasaran dalam dan luar negeri	Masih Rendahnya Nilai Ekspor Kota Tarakan	Keikutsertaan para pelaku ekspor di Kota Tarakan dalam memasarkan komoditas utama hasil ekspor kota Tarakan dalam even/pameran ekspor
	Kurangnya produktifitas Koperasi dan pertumbuhan UMKM	Persentase Pertumbuhan UMKM belum mengalami kenaikan yang signifikan	Pertumbuhan UMKM akan mengalami lonjakan yang drastis pada saat ada skema bantuan subsidi dari Pemerintah kepada Pelaku UMKM
			Masih rendahnya peluang UMKM untuk meningkatkan skala usaha melalui peningkatan asset dan omzet.
		Persentase jumlah koperasi sehat belum mengalami kenaikan yang signifikan	Tingkat pemahaman dan penguasaan materi terkait konsep akuntansi dalam operasional Koperasi belum sepenuhnya dimiliki oleh pengurus koperasi, sehingga pada saat dilakukan audit dan pembinaan, cenderung masih ada kesalahan dalam pencatatan, penjurnalan, penyusunan laporan dan neraca
			Pelaksanaan RAT dimana tidak semua koperasi yang ada di Tarakan memiliki ketetapan pelaksanaan waktu RAT. Sehingga apabila

			dikalkulasikan, prosentase pelaksanaan RAT cenderung masih rendah

3.2. Telaahan Rencana Pembangunan Daerah

3.2.1. Visi

Visi pembangunan jangka menengah Kota Tarakan 2019-2024 merupakan penjabaran dari Visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kota Tarakan. Pernyataan Visi Kota Tarakan periode 2019-2024 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Kota Tarakan sampai dengan Tahun 2024 difokuskan untuk mewujudkan Visi. Adapun Visi Pembangunan Jangka Menengah Kota Tarakan 2019-2024, adalah:

" Terwujudnya Tarakan sebagai Kota Maju dan Sejahtera melalui Smart City "

3.2.2. Misi

Dalam mewujudkan Visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Kota Tarakan 2019-2024, yaitu:

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang terampil, mandiri, berkualitas, dan berdaya saing.
2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif dan efesien yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro-rakyat.
3. Meningkatkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur publik yang cepat, mudah, murah, adil, dan transparan.
4. Mengembangkan ekonomi daerah yang berorientasi kepada kepentingan rakyat (ekonomi pro rakyat) melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata dan pertanian dalam arti luas.
5. Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam melalui peningkatan nilai tambah yang berwawasan lingkungan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna, kreatif dan inovatif berbasiskan ilmu pengetahuan.
6. Meningkatkan pembangunan akhlak dan moral sesuai kearifan lokal serta mewujudkan kepastian hukum dan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

3.2.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Bab ini memuat tujuan dan sasaran pembangunan Kota Tarakan yang dirumuskan berdasarkan pendekatan teknokratik, yaitu dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah berdasarkan data dan informasi yang telah digali dan dianalisis pada bab-bab sebelumnya.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Perumusan tujuan pembangunan jangka menengah Kota Tarakan secara teknokratik ditempuh dengan menelaah arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Tarakan, kebijakan pembangunan jangka menengah nasional dan isu-isu strategis pembangunan Kota Tarakan yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya. Selanjutnya, tujuan tersebut dikolaborasi dengan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Tarakan terpilih untuk menghasilkan rumusan tujuan pembangunan Kota Tarakan sampai dengan Tahun 2024.

Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan ke sasaran. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah.

Sasaran RPJMD selain menerjemahkan tujuan dari visi dan misi kepala daerah terpilih, sekurang-kurangnya berisi sasaran pokok RPJPD periode berkenaan. Hal ini dimaksudkan agar sasaran pembangunan jangka menengah Kota Tarakan merupakan sarana untuk melaksanakan dan sekaligus upaya untuk mewujudkan sasaran pembangunan jangka panjang Kota Tarakan 2005-2025.

Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kota Tarakan periode 2019-2024 selain sebagai penjabaran visi dan misi Kota Tarakan Tahun 2019-2024, juga dilakukan dalam upaya mencapaian arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Kota Tarakan Tahun 2005-2025 periode berkenaan.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kota Tarakan periode 2019-2024 selain sebagai penjabaran visi dan misi Kota Tarakan Tahun 2019-2024, juga dilakukan dalam upaya mencapaian arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Kota Tarakan Tahun 2005-2025 periode berkenaan.

Dalam proses perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Tarakan, digunakan pendekatan holistik-tematik dan integratif. Pendekatan holistik-tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan aspek pembangunan serta unsur penting dan strategik yang berperan dalam pencapaian visi dan misi. Sementara pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan untuk merumuskan sasaran pembangunan yang fokus dan terukur dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan.

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kota Tarakan Tahun 2019-2024 dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur. Dengan demikian, apa yang mau dicapai atau diubah dalam pembangunan lima tahun kedepan menjadi semakin jelas dan dapat diukur pencapaiannya.

Berdasarkan hasil perumusan, maka penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah Kota Tarakan 2019-2024 terdiri dari 7 (tujuh) tujuan dan 21 (dua puluh satu) sasaran. Setiap tujuan dan sasaran pembangunan disertai dengan indikator dan target pembangunan setiap tahun selama 5 (lima) tahun.

Adapun tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kota Tarakan disajikan sebagai berikut :

Tujuan 1 :

Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Sasarannya adalah :

a. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
b. Meningkatnya kualitas pendidikan dan aksebilitas pendidikan
c. Meningkatnya pengeluaran perkapita masyarakat

Tujuan 2 :

Peningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan

Sasarannya adalah :

a. Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih dan akuntabel
b. Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif dan Efisien

Bappeda Litbang Kota Tarakan

c. Terwujudnya Birokrasi Yang Memiliki Pelayanan Publik Yang Berkualitas

Tujuan 3 :

Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pembangunan Infrastrukur

Sasarannya adalah :

a. Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau
b. Meningkatnya pelayanan air bersih
c. Meningkatnya aksesibilitas perkotaan
d. Meningkatnya cakupan rumah layak huni untuk MBR
e. Menurunnya luas kawasan kumuh

Tujuan 4 :

Meningkatnya Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Daerah

Sasarannya adalah :

a. Menurunnya angka kemiskinan
b. Menurunya angka pengangguran
c. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah
d. Terkendalinya Inflasi daerah

Tujuan 5 :

Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup

Sasarannya adalah :

a. Meningkatnya kualitas air
b. Meningkatnya kualitas udara
c. Meningkatnya Tutupan Lahan
d. Meningkatnya pengelolaan Sampah

Tujuan 6 :

Mitigasi Dampak Bencana

Sasarannya adalah :

Terwujudnya Sistem Penanggulangan Kebencanaan yang efektif

Tujuan 7 :

Berkembangnya Budaya Kota yang Multikultur dan Berbasis Potensi Lokal

Sasarannya adalah :

Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban kota.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Bappeda Linbang Kota Tarakan

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu- isu yang berdimensi lintas bidang. Dalam konteks ketatanegaraan, arus globalisasi juga mendorong akselerasi proses demokratisasi dan desentralisasi yang melahirkan situasi paradoksal, antara semakin membaiknya kebebasan sipil (civil liberty) dengan terbatasnya kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas tata kelola Pemerintahan (governance) sehingga akuntabilitas layanan publik belum sepenuhnya sesuai harapan. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim (climate change), ketegangan lintas-batas antar negara, percepatan penyebaran wabah penyakit, dan terorisme, serta masalah tenaga kerja Indonesia diluar negeri.

Berbagai masalah tersebut juga mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi bangsa dan Negara Indonesia. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas seluruh instansi pemerintah, termasuk Kementerian Perdagangan RI yang diberi tugas tentang perdagangan, untuk mengatasi permasalahan dan tantangan tersebut.

Peran Kementerian Perdagangan RI sangat strategis, karena perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan nasional dengan mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan para pelaku pembangunan nasional. Untuk itu, Kementerian Perdagangan RI dituntut memiliki kemampuan menjembatani kesenjangan dan menekan egoisme yang dapat menghambatpencapaian target dan tujuan pembangunan nasional sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “Masyarakat Indonesia Adil dan Makmur”.

Sektor perdagangan berperan dalam perekonomian nasional, baik secara kuantitas maupun kualitas. Secara kuantitas, pentingnya peran sektor perdagangan terlihat dari peningkatan kontribusi PDB Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran. Secara kualitas, semakin pentingnya sektor perdagangan terlihat dari kegiatan-kegiatan yang lebih mengedepankan kualitas jasa perdagangan untuk mendukung sektor industri, pertanian, kehutanan, perikanan,turisme, pertambangan, dan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

lain-lain. Dukungan kegiatan tersebut memberikan pengaruh yang positif terhadap meningkatnya kontribusi sektor perdagangan.

Peran sektor perdagangan yang akan bertambah penting, ditandai dengan munculnya keunggulan Ekonomi Kreatif sebagai pemicu inovasi perdagangan tanpa batas, kontribusi subsektor perdagangan eceran yang semakin signifikan dalam pembentukan PDB, dan penciptaan lapangan kerja secara luas. Hal ini terjadi karena terbentuknya integrasi domestik di sektor perdagangan; terciptanya intensitas mutual partnership dan linkage antara perdagangan eceran dengan perdagangan besar; terciptanya transaksi domestik dan ekspor dari UKM maupun perusahaan skala besar; terciptanya intensitas koordinasi antara fasilitator Pusat (Kementerian Perdagangan) dan fasilitator Daerah (instansi terkait) dalam pengembangan perdagangan eceran, perdagangan besar, dan pembinaan sektor informal; dan tingginya tingkat penerapan manajemen dan teknologi perdagangan, termasuk yang terkait dengan jaringan.

Keterlibatan pelaku perdagangan eceran dan perdagangan besar dalam ekspor dan impor semakin signifikan dan produktif. Implikasi kondisi di atas terhadap ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat sangat baik sekalipun pertumbuhan jumlah penduduk merambat naik. Transportasi yang terkendala oleh faktor geografis relatif teratasi karena sinergi antar wilayah. Faktor terpenting yang mendasari hasil pembangunan perdagangan adalah peningkatan indeks kepercayaan bisnis pada semua lini perdagangan di Indonesia.

Arah kebijakan perdagangan luar negeri dalam lima tahun ke depan adalah:

“Meningkatkan daya saing produk ekspornonmigas untuk mendorong peningkatan diversifikasi pasar tujuan ekspor serta peningkatan keberagaman, kualitas, dan citra produk ekspor”.

Arah kebijakan perdagangan dapat dijabarkan menjadi lima pokok pikiran, yaitu:

1. Mengembangkan kebijakan dan diplomasi perdagangan di forum Internasional dengan senantiasa menjaga kepentingan nasional, integritas wilayah, dan pengamanan kekayaan SDA nasional;
2. Menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkualitas;

Bappeda Litbang Kota Tarakan

3. Menurunnya kesenjangan kesejahteraan antar kelompok masyarakat dan antar daerah;
4. Memantapkan nilai-nilai baru yang positif dan produktif dalam rangka memantapkan budaya dan karakter bangsa; dan
5. Menata kelembagaan perdagangan yang mendorong prakarsa masyarakat dalam kegiatan perekonomian.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Peran Perencanaan sangat penting dalam menentukan strategi dan arah kebijakan dalam mewujudkan pembangunan yang terpadu dan selaras dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi. Untuk itu dalam penyusunan dokumen perencanaan, sangat penting melihat aspek penataan ruang daerah secara komprehensif.

Dalam penyusunan perencanaan perlu ada upaya sinkronisasi terhadap pembinaan dan pengendalian pengembangan wilayah secara terpadu terus dilakukan. Salah satu perwujudan hal tersebut adalah dengan memformulasikan tujuan penataan ruang daerah sebagai acuan dalam setiap aspek perencanaan yaitu mewujudkan penataan ruang yang mendukung Kota Tarakan sebagai pusat Kota Perdagangan, Jasa, Industri, Perikanan, dan
Pariwisata didukung oleh Sumber Daya Manusia serta infrastruktur yang handal dan berwawasan.

Terkait Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penataan ruang di Tarakan, analisis mengenai daya dukung fisik dan lingkungan merupakan sesuatu yang penting, karena hasil dari analisis ini dapat membantu dalam menentukan arah kesesuaian peruntukan lahan sehingga tidak menimbulkan berbagai persoalan.

Di dalam Rakornas ini Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengenai permasalahan lingkungan yang dihadapi daerah saat ini diantaranya adalah :

1. Isu pencemaran lingkungan utama, berkisar 50-70% adalah permasalahan pencemaran akibat kegiatan domestik baik berupa limbah cair maupun limbah padat (persampahan). Selanjutnya permasalahan pencemaran akibat kegiatan industri. Untuk itu diperlukan kebijakan, pengetahuan dan kepemimpinan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

yang kuat untuk dapat mendorong sektor melakukan perbaikan lingkungan akibat dari kegiatan tersebut.

2. Permasalahan kerusakan ekosistem meningkat baik di danau, sungai, teluk, pesisir dan pantai, sehingga perlu diprioritaskan dan diselesaikan dengan kebijakan dan model yang tepat. Kegiatan utama yang dapat dilakukan adalah dengan mendorong peran masyarakat untuk memperbaiki kerusakan ekosistem tersebut.
3. Instrumen-instrumen lingkungan yang lebih baru telah dikembangkan perlu intensif dikomunikasikan antara lain adaptasi perubahan iklim, penerapan ijin lingkungan, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Rumusan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam memformulasikan isu-isu strategis perencanaan pembangunan daerah, yang dapat teridentifikasi dan terevaluasi khususnya sebagai bahan dalam peningkatan kinerja secara terpadu.

3.5. Penentuan Isu – isu strategis

Perkembangan situasi dunia saat ini masih dihadapkan pada tantangan ekonomi, energi minyak bumi, teknologi dan issue lingkungan serta perubahan iklim diantaranya yaitu menipisnya ozon akibat adanya pemanasan global yang turut menjadi pendorong gerakan pencegahan pengelolaan lingkungan yang merusak kualitas kehidupan masyarakat.

Beberapa negara berkembang merespons pelemahan ekonominya dengan melakukan kebijakan moneter yang akomodatif, serta memberikan stimulus fiskal untuk mendorong perekonomiannya. Dengan kebijakan moneter yang longgar oleh negara maju, pada akhirnya akan meningkatkan likuiditas di pasar keuangan global yang sebagian besar mengalir ke negara berkembang kawasan Asia.

Dari berbagai identifikasi masalah dan hasil telaahan diatas, maka isu strategis penyelenggaraan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Tarakan pada tahun 2025 -2026 , meliputi:

1. Penanganan pengangguran

   Perkembangan pertumbuhan lapangan pekerjaan lebih banyak bertumpu pada kawasan perkotaan dibandingkan dengan pedesaan. Besarnya jumlah angkatan kerja yang bekerja bisa

dijadikan alat bantu oleh Pemerintah Kota Tarakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Tarakan. Hal ini dapat dilakukan apabila tersedianya lapangan pekerjaan yang cukup luas untuk angkatan kerja. Upaya lain yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Tarakan dalam mengurangi angka pengangguran adalah perlu adanya pengembangan informasi pasar kerja dan pengembangan wirausaha baru sektor UMKM berbasis sumber daya lokal.

Pengembangan sarana dan prasarana penunjang non fisik seperti Sumber Daya Manusia (SDM) perlu dilakukan pengembangan SDM secara memadai. Selain itu, penataan SDM birokrasi dalam peningkatan pelayanan public dan peningkatan kualitas SDM dalam meningkatkan daya dukung pengembangan kota, termasuk di dalamnya penyiapan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Upaya meningkatkan kualitas calon tenaga kerja melalui peningkatan kualitas sarana prasarana, pengelola Balai Latihan Kerja (BLK) dan pendidikan yang berorientasi pasar kerja.

Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang bias diserap. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemisikan dan masalah- masalah sosial lainnya.

Setiap tahunnya Indonesia angkatan siap kerja yang merupakan lulusan sekolah atau perguruan tinggi dalam jumlah besar. Dengan jumlah angkatan siap kerja yang sangat besar ini tidak seimbang dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Untuk itu, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Tarakan memiliki fokus untuk memecahkan permasalahan tersebut dengan cara perluasan lapangan usaha/pekerjaan, penciptaan lapangan kerja baru/penumbuhan unit usaha baru.

2. Optimalisasi Lembaga Koperasi

Koperasi diharapkan membantu dalam pemberian modal kepada masyarakat. Namun prakteknya, masih banyak masyarakat yang belum terlayani dengan baik. Akar permasalahannya adalah

usaha koperasi belum bias dikelola dengan maksimal dikarenakan pengurus dan pengawas tidak melaksanakan fungsinya sebagaimana mestinya.

Peran pengurus dan pengawas koperasi sangatlah penting dalam mengembangkan koperasi. Untuk itu, seluruh jajaran pengurus dan pengawas diharapkan mempunyai tanggungjawab dan cita-cita yang sama dalam membangun koperasi kearah yang lebih baik. Dengan begitu, koperasi dapat menjalankan fungsinya untuk mensejahterakan masyarakat. Optimalisasi Lembaga koperasi diharapkan dapat mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat di Kota Tarakan.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DKUKMP

Tujuan merupakan bagian dari perencanaan dan merupakan langkah awal fungsi manajemen, hal ini mengacu pada Visi dan Misi Kota Tarakan yang dituangkan ke dalam dokumen Renstra DKUKMP Tahun 2025-2026, dimana visi Kota Tarakan adalah Terwujudnya Kota Tarakan sebagai Kota Maju dan Sejahtera melalui Smart City.

Dalam proses pencapaian visi tersebut, Tujuan dan Sasaran penyusunan Renstra SKPD berdasarkan Misi DKUKMP, yaitu:

1. Mengembangkan sistem perdagangan yang dinamis dan pro kompetisi pasar.
2. Meningkatkan kesadaran pelaku usaha dan konsumen cerdas.
3. Meningkatkan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah yang sehat dan mandiri.
4. Meningkatkan profesional, efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan layanan dinas.

Tujuan dan sasaran diterjemahkan dari visi dan misi DKUKMP. Penetapan tujuan dan sasaran juga mempertimbangkan permasalahan, isu-isu strategis kompetensi yang dimiliki segenap sumber daya dalam organisasi. Seluruh sumber daya dalam organisasi harus mempunyai core-competencies untuk mencapai tujuan.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Adapun tujuan DKUKMP Kota TarakanTahun 2019-2024, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah
2. Meningkatkan Aktifitas Perdagangan dan Jasa
3. Meningkatkan Aktifitas Pemasaran Dalam dan Luar Negeri
4. Meningkatkan produktifitas koperasi dan pertumbuhan UMKM

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 4

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DKUKMP

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah		Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Tepat waktu	N/A	100%	100%	100%	100%
1.1		Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah DKUKMP	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Tepat waktu	N/A	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatkan Aktifitas Perdagangan dan Jasa		Persentase Aktifitas perdagangan dan jasa dalam negeri	N/A	54%	54%	54%	54%
2.1		Meningkatnya perdagangan dan jasa	Persentase Usaha Dagang	N/A	13%	14%	14%	15%
2.2		Meningkatnya UTTP Bertanda tera sah	Persentase kenaikan jumlah UTTP yang bertanda tera sah	45.54 %	47.72 %	47.72 %	47.72 %	47.72%
2.3		Terlaksananya pemantauan Perkembangan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan barang penting ditingkat Pasar Kabupaten/ Kota	Persentase pemantauan Perkembangan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan barang penting ditingkat Pasar Kabupaten/ Kota	N/A	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatkan aktifitas pemasaran dalam dan luar negeri		Persentase aktifitas pemasaran dalam dan luar negeri	N/A	50.18 %	50.18 %	50.18 %	50.18%
3.1		Tercapainya kenaikan Nilai Ekspor Kota Tarakan	Persentase kenaikan nilai ekspor bersih	N/A	0.36%	0.36%	0.36%	0.36%
3.2		Terlaksananya pengembangan produk lokal/ unggulan Daerah	Persentase produk lokal/unggulan yang dapat dikembangkan melalui UMKM	N/A	100%	100%	100%	100%
4	Meningkatkan produktifitas Koperasi dan pertumbuhan UMKM		Persentase Jumlah Koperasi Aktif dan Pertumbuhan UMKM	N/A	19%	21%	25%	35%
4.1		Meningkatnya Pertumbuhan UMKM	Persentase pertumbuhan UMKM	26.4%	21%	22%	25%	30%
4.2		Meningkatnya jumlah koperasi sehat	Persentase koperasi yang melaksanakan RAT	16.3%	17.5%	20%	25%	40%

Bappeda Litbang Kota Tarakan

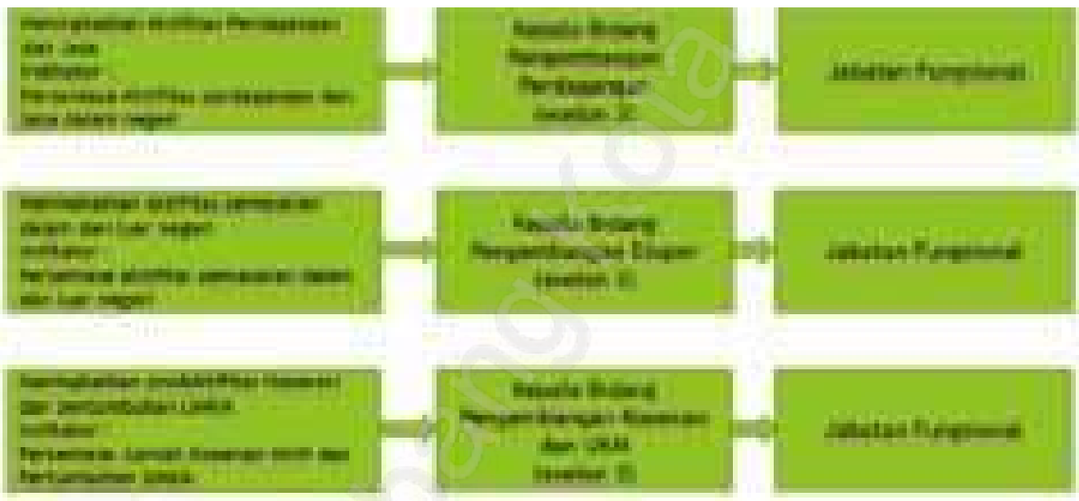
4.2. Cascading Kinerja DKUKMP





Bappeda Libanyoda Takalar





Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
1	Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah	1	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah DKUKMP	1	Peningkatan perencanaan dan pengendalian anggaran	1	Mengoptimalkan pengendalian anggaran
				2	Melakukan Penyusunan LKPD sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	2	Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah
2	Meningkatkan Aktifitas Perdagangan dan Jasa	1	Meningkatnya perdagangan dan jasa	1	Melakukan Penataan Pasar dan Pengembangan Pergudangan	1	Melakukan pembangunan sentra perdagangan bagi pedagang kaki lima
						2	Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang Peraturan Daerah mengenai Ketertiban dan Keindahan Kota Tarakan
						3	Melakukan penataan pedagang kaki lima
						4	Melakukan penataan dan pembangunan pusat perdagangan
						5	Melakukan penataan dan pembangunan kawasan pergudangan
		2	Meningkatnya UTTP Bertanda tera sah	1	Menyediakan Layanan Metrologi legal	1	Melakukan Pembangunan gedung metrologi
						2	Melaksanakan Pelayanan Sidang Tera
						3`	Melakukan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan terkait Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian
		3	Terlaksananya pemantauan Perkembangan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan barang penting ditingkat Pasar Kabupaten/ Kota	1	Melakukan Pengawasan Ketersediaan stok dan harga barang	1	Meningkatkan upaya pemantauan ketersediaan stok dan harga barang
3	Meningkatkan aktifitas pemasaran dalam dan luar negeri	1	Tercapainya kenaikan Nilai Ekspor Kota Tarakan	1	Melakukan Upaya Promosi Pemasaran dan kelancaran distribusi produk	1	Meningkatkan Jangkauan Pemasaran dan kelancaran distribusi produk
		2	Terlaksananya pengembangan produk lokal/unggulan Daerah	1	Melakukan upaya peningkatan tingkat kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri	1	Memberikan kewajiban kepada pihak-pihak tertentu (ritel dalam negeri, instansi pemerintah, BUMN/BUMD) untuk mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri
4	Meningkatkan produktifitas Koperasi dan pertumbuhan UMKM	1	Meningkatnya Pertumbuhan UMKM	1	Mengembangkan SDM UMKM dan Fasilitas Permodalan	1	Membentuk seksi untuk menangani masalah UKM dan dana bergulir
		2	Meningkatnya jumlah koperasi sehat	2	Melakukan pengawasan penilaian pendidikan dan pemberdayaan koperasi	1	Melakukan Pembangunan sarana dan prasarana koperasi
						2	Meningkatkan pemahaman manajemen koperasi
						3	Meningkatkan SDM pengelola koperasi
						4	Melakukan Sosialisasi peraturan mengenai koperasi kepada pengurus dan anggota
						5	Melakukan Pengetatan pemberian izin koperasi baru

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Keseluruhan program yang akan dikelola Dinas Perdaganngan, Koperasi dan UKM selama 5 (lima) tahun ke depan (2019-2024) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM akan menunjang tercapainya visi dan misi Kota Tarakan selama 5 (lima) tahun ke depan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi Pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi Pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program.

Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan kedalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Adapun rencana program dan kegiatan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM adalah sebagai berikut:

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 6
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan DKUKMP Kota Tarakan

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan / Program Prioritas	Indikator Kinerja Outcome / Output	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018 atau 2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2024)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab (Bidang)
							2020		2021		2022		2023		2024				
							Target	Rp.	Target	Rp. (dalam ribuan rupiah)	Target	Rp. (dalam ribuan rupiah)	Target	Rp. (dalam ribuan rupiah)	Target	Rp. (dalam ribuan rupiah)	Target	Rp. (dalam ribuan rupiah)	
Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah				**Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Tepat waktu**	**%**		N/A		100%	5,115,828,119	100%	5,382,161,132	100%		100%		100%		DKUKMP
	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah DKUKMP			**Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Tepat waktu**	**%**		N/A		100%	5,115,828,119	100%	5,382,161,132	100%		100%		100%		DKUKMP
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perangkat daerah	%		N/A	N/A	100%	5,115,828,119	100%	5,382,161,132	1	5,854,832,592	100%	5,901,178,000	100%	22,721,751,303	DKUKMP
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen		N/A	N/A	6	-	3	-	6	2,000,000	6	2,000,000	30	5,000,000	DKUKMP
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Lakip	dokumen				1	-	1	-	1		1		1		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi keuangan perangkat daerah	layanan	N/A	N/A	4,838,292,975	2	4,852,312,592	2	4,952,203,422	2	4,952,312,592	2	4,952,412,592	10	24,547,543,343	DKUKMP
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang mendapatkan gaji dan tunjangan	orang				39	4,712,309,422	39	4,812,209,422							
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan tunjangan Administrasi Keuangan	orang				10	140,003,170	10	139,994,000							
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	layanan	N/A	N/A	12,900,000	1	5,000,000	-	-	4	50,000,000	3 layanan	95,765,408	12	219,865,408	DKUKMP
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarpras disiplin pegawai	unit				1	5,000,000									
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat berdasarkan tupoksi															
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek Peraturan Perundang-Undangan															
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah	layanan	N/A	N/A	43,085,466	4	42,227,103	7	64,975,290	8	134,520,000	8	135,000,000	31	438,152,853	DKUKMP

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tujuan	Sasaran	Kode					Urusan / Program Prioritas	Indikator Kinerja Outcome / Output	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018 atau 2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2024)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab (Bidang)
											2020		2021		2022		2023		2024				
											Target	Rp.	Target	Rp. (dalam ribuan rupiah)	Target	Rp. (dalam ribuan rupiah)	Target	Rp. (dalam ribuan rupiah)	Target	Rp. (dalam ribuan rupiah)	Target	Rp. (dalam ribuan rupiah)	
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang tersedia	jenis				3	1,991,399	6	1,991,030								
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia															
							Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis Peralatan Rumah Tangga yang tersedia															
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis ATK dan/atau jenis alat dan bahan kebersihan yang tersedia	jenis				36	15,495,397	32	32,999,220							
							Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan (baliho/banner/spanduk)	m2				15	781,583	6 jenis	6,126,000							
								Jumlah penggandaan yang tersedia	lembar				7833	2,996,324	10092	3,873,640							
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang terselenggara	kali				4	20,962,400	6	19,985,400							
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah aset/BMD yang diadakan	aset	N/A	N/A	-	-	-	0	-	5	370,000,000	5 aset	370,000,000	35	1,110,000,000	DKUKMP
							Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan															
							Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan															
							Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan															
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	layanan	N/A	N/A	-	2	206,500,000	3	295,000,000	3	216,000,000	3	216,000,000	13	854,500,000	DKUKMP
							Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang tersedia	lembar				50	500,000	70	700,000							
								Jumlah Paket pengiriman yang tersedia	tahun						1	300,000							
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan waktu pembayaran tagihan telepon, air, listrik, internet berlangganan dan gas	tahun				1	206,000,000	1	210,000,000							
							Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	cakupan waktu layanan jasa peralatan dan perlengkapan kantor															

Sarolangun Kota Tarakan

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan / Program Prioritas	Indikator Kinerja Outcome / Output	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018 atau 2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2024)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab (Bidang)
							2020		2021		2022		2023		2024				
							Target	Rp.	Target	Rp. (dalam ribuan rupiah)	Target	Rp. (dalam ribuan rupiah)	Target	Rp. (dalam ribuan rupiah)	Target	Rp. (dalam ribuan rupiah)	Target	Rp. (dalam ribuan rupiah)	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan jasa umum perkantoran	bulan						12	84,000,000							
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah aset/BMD yang dipelihara	kegiatan		-	-	3	9,788,424	6	69,982,420	6	130,000,000	6	130,000	24	399,788	DKUKMP
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pajak dan pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terselenggara	Unit				14	3,000,000	15	19,999,670							
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pajak dan pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terselenggara	Unit				2	2,000,000									
				Jumlah kegiatan pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terselenggara	kegiatan						42	39,992,750							
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang pemeliharaannya terselenggara	Unit				2 Unit	4,788,424		-							
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah kegiatan pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab															
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah kegiatan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	kegiatan						3	9,990,000							
Meningkatkan Aktifitas Perdagangan dan Jasa				**Persentase Aktifitas perdagangan dan jasa dalam negeri**	**%**		N/A		54%	272,000,000	54%	2,426,470,938	54%		54%		54%		DKUKMP
	Meningkatnya perdagangan dan jasa			**Persentase Usaha Dagang**	**%**		N/A		13%	202,000,000	14%	2,336,470,938	14%		15%		15%		DKUKMP
			Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase peningkatan SKA yang diterbitkan	%	N/A	N/A		2.37%	-	4.73%	4,998,438	0	30,000,000	9.47%	30,000,000	9.47%	95,000,000	DKUKMP
			Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Fasilitas Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang diterbitkan		N/A	N/A		1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	DKUKMP
			-																

Salinan Lihat Kota Tarakan

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan / Program Prioritas	Indikator Kinerja Outcome / Output	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018 atau 2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2024)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab (Bidang)
							2020		2021		2022		2023		2024				
							Target	Rp.	Target	Rp. (dalam ribuan rupiah)	Target	Rp. (dalam ribuan rupiah)	Target	Rp. (dalam ribuan rupiah)	Target	Rp. (dalam ribuan rupiah)	Target	Rp. (dalam ribuan rupiah)	
			Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Jumlah rekomendasi Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang diterbitkan	dokumen	N/A	N/A			-	1	-	1	-	1	-	1	-	DKUKMP
			-														0		
			Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah usaha P-B2 dan PA-B2 yang terkendali		N/A	N/A			-	3	-	3	30,000,000	3	30,000,000	3	90,000,000	DKUKMP
			-																
			Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Jumlah SKA yang diterbitkan	dokumen	N/A	N/A		2163	-	2213	4,998,438	2,263	-	2313	-	2313	5,000,000	DKUKMP
			Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Persentase SKA yang diterbitkan tepat waktu	dokumen				-		2213	4,998,438							
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	%	N/A	N/A		80.00%	202,000,000	100%	2,331,472,500	1	100,000,000	100%	100,000,000	100%	702,000,000	DKUKMP
			Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang disediakan dan dikelola	Unit				40		41	2,331,472,500	41	90,000,000	41	90,000,000	41	672,000,000	DKUKMP
			Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan di wilayah kerjanya	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Unit						41	2,331,472,500							
			Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah pedagang yang menempati sarana distribusi perdagangan (SDP) yang dibina	Orang Pedagang					202,000,000			1	10,000,000	1	10,000,000	1	30,000,000	DKUKMP
			Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase PKL dan Pedagang Asongan yang dibina						202,000,000									
	Meningkatnya UTTP Bertanda tera sah			**Persentase kenaikan jumlah UTTP yang bertanda tera sah**	**%**		0.4554		48%	40,000,000	48%	60,000,000	48%		48%		48%		
			Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase UTTP bertanda tera sah	%	N/A	45.54%		27.27%	40,000,000	47.72%	60,000,000	0	105,000,000	47.72%	113,734,592	47.72%	363,734,592	DKUKMP
			Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Dokumen Kelengkapan Pelaksanaan Metrologi Legal	dokumen				1	40,000,000	2	60,000,000	2	105,000,000	2	113,734,592	10	363,734,592	DKUKMP

Bagenda Lubang Kota Tarakan

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan / Program Prioritas	Indikator Kinerja Outcome / Output	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018 atau 2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2024)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab (Bidang)
							2020		2021		2022		2023		2024				
							Target	Rp.	Target	Rp. (dalam ribuan rupiah)	Target	Rp. (dalam ribuan rupiah)	Target	Rp. (dalam ribuan rupiah)	Target	Rp. (dalam ribuan rupiah)	Target	Rp. (dalam ribuan rupiah)	
			Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah UTTP tertera						40,000,000		60,000,000							
	Terlaksananya pemantauan Perkembangan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan barang penting ditingkat Pasar Kabupaten/ Kota			**Persentase pemantauan Perkembangan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan barang penting ditingkat Pasar Kabupaten/ Kota**	**%**		N/A		100%	30,000,000	100%	30,000,000	100%		100%		100%		
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase terjaminnya stabilitas harga kebutuhan pokok dan barang penting	%	N/A	N/A		100.00%	30,000,000	100.00%	30,000,000	1	75,000,000	100.00%	75,000,000	100.00%	255,000,000	DKUKMP
			Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase terjaminnya stabilitas harga kebutuhan pokok dan barang penting	kegiatan				2	30,000,000	14	30,000,000	14	30,000,000	14 kegiatan	30,000,000	58 kegiatan	120,000,000	DKUKMP
			Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat agen dan Pasar Rakyat	Jumlah kegiatan penyediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Pasar Murah)	kegiatan				2	30,000,000		30,000,000							
			Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Yang Terpantau	dokumen						158	-	158	30,000,000	158	30,000,000	632	90,000,000	DKUKMP
			Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang terintegrasi dalam Sistem Informasi perdagangan	Jumlah Kegiatan Pemantauan Harga Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting															
			Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	kegiatan					-	3	-	3	15,000,000	3	15,000,000	15	45,000,000	DKUKMP
			Penerimaan laporan jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan secara berkala	Persentase Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan															
Meningkatkan aktifitas pemasaran dalam dan luar negeri				**Persentase aktifitas pemasaran dalam dan luar negeri**	**%**		N/A		50.18%	199,980,000	50.18%	-	50.18 %		50.18%		50.18%		
	Tercapainya kenaikan Nilai Ekspor Kota Tarakan			**Persentase aktifitas pemasaran dalam dan luar negeri**	**%**		N/A		0.36%	-	0.36%	-	0.36%		0.36%		0.36%		
			Program Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor Kota Tarakan (dalam milyar)	Rupiah	N/A	2,780,000,000		2,780,000,000	-	2,790,000,000	-	2,790,000,000	178,627,000	2,800,000,000	178,627,000	2,800,000,000	535,881,000	

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan / Program Prioritas	Indikator Kinerja Outcome / Output	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018 atau 2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2024)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab (Bidang)
							2020		2021		2022		2023		2024				
							Target	Rp.	Target	Rp. (dalam ribuan rupiah)	Target	Rp. (dalam ribuan rupiah)	Target	Rp. (dalam ribuan rupiah)	Target	Rp. (dalam ribuan rupiah)	Target	Rp. (dalam ribuan rupiah)	
			Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan promosi dan pembinaan	-				-	-	12 kegiatan	-	18 kegiatan	178,627,000	12 kegiatan	178,627,000	48 kegiatan	535,881,000	DKUKMP
			Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan promosi dan pembinaan	-				-										
	Terlaksananya pengembangan produk lokal/unggulan Daerah			**Persentase produk lokal/unggulan yang dapat dikembangkan melalui UMKM**	**%**		N/A		100%	199,980,000	100%	-	100%		100%		100%		
			Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri	Persentase Peningkatan jenis produk lokal Kota Tarakan yang dipasarkan	%	N/A	N/A	N/A	0.00%	199,980,000		-	0	200,000,000	15.00%	200,000,000	15.00%	799,980,000	DKUKMP
			Pelaksanaan Promosi, Pemasaran, dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah promosi dan pameran penggunaan produk dalam negeri	paket				1	199,980,000			1	200,000,000	1	200,000,000	8	799,980,000	DKUKMP
			Pelaksanaan Promosi, Pemasaran, dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di tingakt Kab/Kota	Jumlah peserta sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri	paket				1	199,980,000		199,980,000							
Meningkatkan produktifitas Koperasi dan pertumbuhan UMKM				**Persentase Jumlah Koperasi Aktif dan Pertumbuhan UMKM**	**%**		N/A		19%	188,917,898	21%	500,798,040	25%		35%		35%	30,000,000	DKUKMP
	Meningkatnya jumlah koperasi sehat			**Persentase koperasi yang melaksanakan RAT**	**%**		0.2644		18%	24,944,352	20%	169,999,860	25%		40%		40%		DKUKMP
			Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase KSP/ USP yang berizin	%	N/A	52.38%		100%	-	100.00%	-	1	19,265,408	100.00%	19,265,408	100.00%	57,796,224	DKUKMP
			Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen izin KSP/ USP	Dokumen					-	1	-	1	10,000,000	1	10,000,000	53	30,000,000	DKUKMP
			Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen izin buka cabang	dokumen						1		1	9,265,408	1	9,265,408	3	27,796,224	DKUKMP

Kanpeda Libang Kota Tarakan

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan / Program Prioritas	Indikator Kinerja Outcome / Output	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018 atau 2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2024)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab (Bidang)
							2020		2021		2022		2023		2024				
							Target	Rp.	Target	Rp. (dalam ribuan rupiah)	Target	Rp. (dalam ribuan rupiah)	Target	Rp. (dalam ribuan rupiah)	Target	Rp. (dalam ribuan rupiah)	Target	Rp. (dalam ribuan rupiah)	
			Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi aktif dan patuh	%	N/A	34.21%		73.68%	-	100.00%	-	1	44,000,000	100.00%	44,000,000	100.00%	132,000,000	DKUKMP
			Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang diawasi dan diperiksa	unit koperasi				30	-		-	76 koperasi	44,000,000	76	44,000,000	82	132,000,000	DKUKMP
			Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	%	N/A	9.52%		71.43%	-	83.33%	-	1	40,000,000	88.10%	40,000,000	88.00%	120,000,000	DKUKMP
			Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi KSP dan USP yang sehat	unit koperasi				22	-		-	20	40,000,000	20 koperasi	40,000,000	42	120,000,000	DKUKMP
			Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang menerapkan manajemen perkoperasian	%	N/A	N/A		19.74%	24,944,352	42.11%	169,999,860	1	50,000,000	100.00%	50,000,000	100.00%	174,944,352	DKUKMP
			Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi aktif	unit koperasi				17	24,944,352	17 koperasi	169,999,860	17	50,000,000	17	50,000,000	76	174,944,352	DKUKMP
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah pengurus koperasi dan masyarakat yang mengikuti pelatihan	unit koperasi				17	24,944,352	17 koperasi	169,999,860							
			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi yang difasilitasi pemberdayaan dan perlindungan koperasi	%	N/A	N/A	N/A	13.16%	-	19.74%	-	0	28,000,000	39.47%	28,000,000	39.47%	84,000,000	DKUKMP
			Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah Kab/Kota	Cakupan jenis Pemberdayaan Koperasi						-		-	3	28,000,000	3 kegiatan	28,000,000	8	84,000,000	DKUKMP
	Meningkatnya Pertumbuhan UMKM			**Persentase pertumbuhan UMKM**	**%**		0.1628		21%	163,973,546	22%	330,798,180	25%		30%		0.3		
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Pertumbuhan UMKM	%	N/A		32.99%	45.23%	138,997,224	47.31%	248,198,180	1	112,000,000	61.01%	112,000,000	61.01%	474,997,224	DKUKMP

Sampoda Lipang Kota Tarakan

Tujuan	Sasaran	Kode					Urusan / Program Prioritas	Indikator Kinerja Outcome / Output	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018 atau 2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2024)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab (Bidang)
											2020		2021		2022		2023		2024				
											Target	Rp.	Target	Rp. (dalam ribuan rupiah)	Target	Rp. (dalam ribuan rupiah)	Target	Rp. (dalam ribuan rupiah)	Target	Rp. (dalam ribuan rupiah)	Target	Rp. (dalam ribuan rupiah)	
							Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	cakupan kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro	pelaku usaha				65	138,997,224	5	248,198,180	5	112,000,000	5	112,000,000	19	474,997,224	DKUKMP
							Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang terdata potensi dan arah pengembangannya	pelaku usaha				40	31,997,696	60	148,198,180							
							Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan fasilitas pengembangan usaha mikro	pelaku usaha				25	106,999,528	50	100,000,000							
							Program Pengembangan UMKM	Persentase usaha mikro yang naik kelas	%	N/A			0.88%	24,976,322	1.76%	82,600,000	0	50,000,000	3.51%	50,000,000	3.51%	174,976,322	DKUKMP
							Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Persentase UMKM produktif	pelaku usaha				20	24,976,322	20.00	82,600,000	5	50,000,000	5	50,000,000	20	174,976,322	DKUKMP
							Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Usaha Mikro yang mendapatkan fasilitasi Pengembangan Produksi dan pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	pelaku usaha				20	24,976,322	20	82,600,000							
TOTAL PAGU														**5,776,726,017**		**8,309,430,110**							

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatau yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (ex ente), tahap pelaksanaan (on going), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (ex post

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Indikator Kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini juga berhubungan dengan arah kebijakan dan kebijakan umum dalam RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024 yang diamanatkan secara khusus kepada Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Tarakan.

Pappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran Rpjmd
Dinas Koperasi Ukm Dan Perdagangan

NO.	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN				
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Tepat waktu	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Tepat waktu	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Aktifitas perdagangan dan jasa dalam negeri	N/A	N/A	54%	54%	54%	54%
4	Persentase Usaha Dagang	N/A	N/A	13%	14%	14%	15%
5	Persentase kenaikan jumlah UTTP yang bertanda tera sah	N/A	0.4554	48%	48%	48%	48%
6	Persentase pemantauan Perkembangan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan barang penting ditingkat Pasar Kabupaten/ Kota	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%
7	Persentase aktifitas pemasaran dalam dan luar negeri	N/A	N/A	50%	50%	50%	50%
8	Persentase kenaikan nilai ekspor bersih	N/A	N/A	0.36%	0.36%	0.36%	0.36%
9	Persentase produk lokal/unggulan yang dapat dikembangkan melalui UMKM	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%
10	Persentase Jumlah Koperasi Aktif dan Pertumbuhan UMKM	N/A	N/A	19%	21%	25%	35%
11	Persentase pertumbuhan UMKM	N/A	0.2644	21%	22%	25%	30%
12	Persentase koperasi yang melaksanakan RAT	N/A	0.1628	18%	20%	25%	40%
13	Persentase meningkatnya Koperasi yang berkualitas	NA		17.50%	20%	25%	40%
14	Persentase meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	NA		20.74%	22%	25%	30%
16	Persentase kinerja realisasi pupuk	NA		100%	100%	100%	100%

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB VIII
PENUTUP

Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan visi dan misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja.

Pengukuran kinerja dimaksud untuk memberi penilaian terhadap kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Indikator-indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran kinerja pelaksaan kegiatan, program dan kebijakan meliputi :

1. Indikator masukan adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, kebijakan atau peraturan perundang-undangan
2. Indikator keluaran adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatukegiatan yang dapat berupa fisik dan atau non-fisik
3. Indikator hasil adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah atau efek langsung
4. Indikator manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan
5. Indikator dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Pencapaian indikator-indikator kinerja tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan pengolahan masukan menjadi keluaran atau proses penyusunan kebijakan program dan kegiatan yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategis ini merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2019-2024. Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dalam rencana strategis ini berisikan tentang kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Strategis Kota Tarakan 2019-2024 dan merupakan sebuah produk

Bappeda Litbang Kota Tarakan

kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh komponen organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tarakan. Seluruh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini, mustahil dapat dicapai tanpa dibarengi dengan koordinasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh stakeholders yang ada di lingkungan Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Tarakan.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

20. Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan tenaga Kerja Kota Tarakan Tahun 2025-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan suatu dokumen perencanaan jangka menengah yang berfungsi sebagai landasan strategis dalam menyelenggarakan pembangunan daerah. Renstra OPD menjadi instrumen penting dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan meningkatkan kinerja OPD secara keseluruhan. Renstra tidak hanya sebagai panduan internal OPD, tetapi juga memiliki peran penting dalam menyelaraskan dan memastikan bahwa tujuan jangka menengah OPD mendukung dan sejalan dengan visi dan tujuan yang lebih luas yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Penyusunan Renstra OPD berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Diawali dengan pembentukan tim penyusun renstra, penyusunan agenda kerja tim penyusun renstra, dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Selanjutnya dilakukan penyusunan rancangan awal (ranwal) renstra.

Dalam penyusunan ranwal dilakukan analisis yang meliputi analisis gambaran pelayanan, analisis permasalahan, penelaahan dokumen perencanaan lainnya, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran PD berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam ranwal RPD. Selain itu, juga dilakukan perumusan strategi dan arah kebijakan PD untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja PD. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, dan pagu indikatif, berdasarkan strategi dan kebijakan PD serta program dan pagu indikatif dalam ranwal RPD merupakan langkah akhir dalam penyusunan Renstra ini.

Sistematika penulisan ranwal renstra PD paling sedikit memuat pendahuluan, gambaran pelayanan PD, permasalahan dan isu strategis PD, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program

Bappeda Litbang Kota Tarakan

dan kegiatan serta pendanaan, kinerja penyelenggaraan bidang urusan dan penutup.

Renstra OPD memiliki keterkaitan erat dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD menjadi pedoman strategis yang harus diakomodasi oleh Renstra OPD. Selarasnya Renstra OPD dengan RPJMD akan memastikan bahwa setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh OPD sesuai dengan visi dan arah pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Selain keterkaitan dengan RPJMD, Renstra OPD juga harus sejalan dengan Renstra Kementerian/ Lembaga. Sinkronisasi ini memastikan bahwa OPD beroperasi dalam kerangka kebijakan nasional dan mendukung pencapaian target nasional. Adanya keterkaitan ini menciptakan sinergi antar lembaga dalam mencapai tujuan bersama.

Dalam konteks otonomi daerah, Renstra OPD juga perlu terintegrasi dengan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota. Keselarasan ini penting agar setiap level pemerintahan dapat berkolaborasi dalam mencapai tujuan pembangunan secara menyeluruh. Integrasi ini menciptakan hubungan saling mendukung antar tingkatan pemerintahan daerah. Selain itu, dalam konteks perencanaan pembangunan nasional, Renstra OPD juga harus terkait dengan Renstra Kementerian/Lembaga. Sinkronisasi ini diperlukan agar kebijakan dan program OPD dapat mendukung agenda nasional, menciptakan sinergi antar lembaga, dan memastikan keselarasan dalam pencapaian target nasional.

Penyusunan Renstra OPD juga harus mempertimbangkan karakteristik dan dinamika masyarakat setempat. Proses konsultasi dan partisipasi masyarakat akan memperkaya pemahaman dan memastikan bahwa kebijakan dan program yang dirumuskan dalam Renstra OPD benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan Tahun 2025-2026, memperhatikan dan mengacu pada perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tarakan Tahun 2005–2025;

Bappeda Litbang Kota Tarakan

13. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 78 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fugsi serta Tata Kerja Organsasi Unit Pelaksana Teknis Lembaga Latihan Kerja pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan Tahun 2025-2026 dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan, serta indikator kinerja Dinas Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan Tahun 2025-2026 bertujuan untuk:

1. Menjabarkan strategi yang akan dijalankan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran daerah di bidang perindustrian dan bidang ketenagakerjaan;
2. Tersedianya pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan dan pihak terkait dalam melaksanakan pembangunan di bidang perindustrian dan bidang ketenagakerjaan selama kurun waktu dua tahun ke depan;
3. Menjadi acuan resmi untuk penilaian, penyusunan, dan penyampaian laporan kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan Tahun 2025-2026 terdiri atas delapan bab, yaitu :

BAB I Pendahuluan

Berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan

Berisi Gambaran Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Sumber daya, Kinerja Pelayanan, serta tantangan dan peluang Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan.

BAB III Permasalahan dan Isu-isu Strategis

Berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, renstra K/L, renstra provinsi dan telaahan RTRW dan KLHS, serta Penentuan Isu-Isu strategis.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Menjabarkan tujuan dan sasaran jangka menengah sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Menguraikan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan dalam lima tahun mendatang untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

BAB VI Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan

Menguraikan rencana program dan kegiataan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Menjabarkan indikator kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan dalam dua tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah di bidang perindustrian dan di bidang ketenagakerjaan.

BAB VIII Penutup

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN

Gambaran Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mencakup pemahaman menyeluruh terhadap cara OPD menyelenggarakan layanan publik. Hal ini melibatkan analisis mendalam terhadap kebutuhan masyarakat, upaya untuk meningkatkan aksesibilitas layanan, keterlibatan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

aktif masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi, serta komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas.

Gambaran Pelayanan diperlukan sebagai panduan dalam menyusun kebijakan strategis. Melalui analisis capaian indikator kinerja diharapkan diketahui tantangan, peluang, kelemahan, dan kekuatan organisasi sehingga rumusan strategi dan arah kebijakan yang diambil serta program dan kegiatan yang dibuat untuk periode atau tahun selanjutnya dapat mendukung upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Gambaran Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan dijelaskan melalui analisis capaian indikator kinerja pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi, sumber daya yang dimiliki, capaian-capaian penting yang telah dihasilkan, serta tantangan dan peluang-peluang yang dinilai perlu disikapi dengan baik dalam dua tahun mendatang.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (DPTK) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. DPTK merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang perindustrian dan di bidang tenaga kerja yang menjadi kewenangan Daerah. DPTK dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 79 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, DPTK mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang perindustrian dan tenaga kerja yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:

a Perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan bidang ketenagakerjaan;

b Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan bidang ketenagakerjaan;

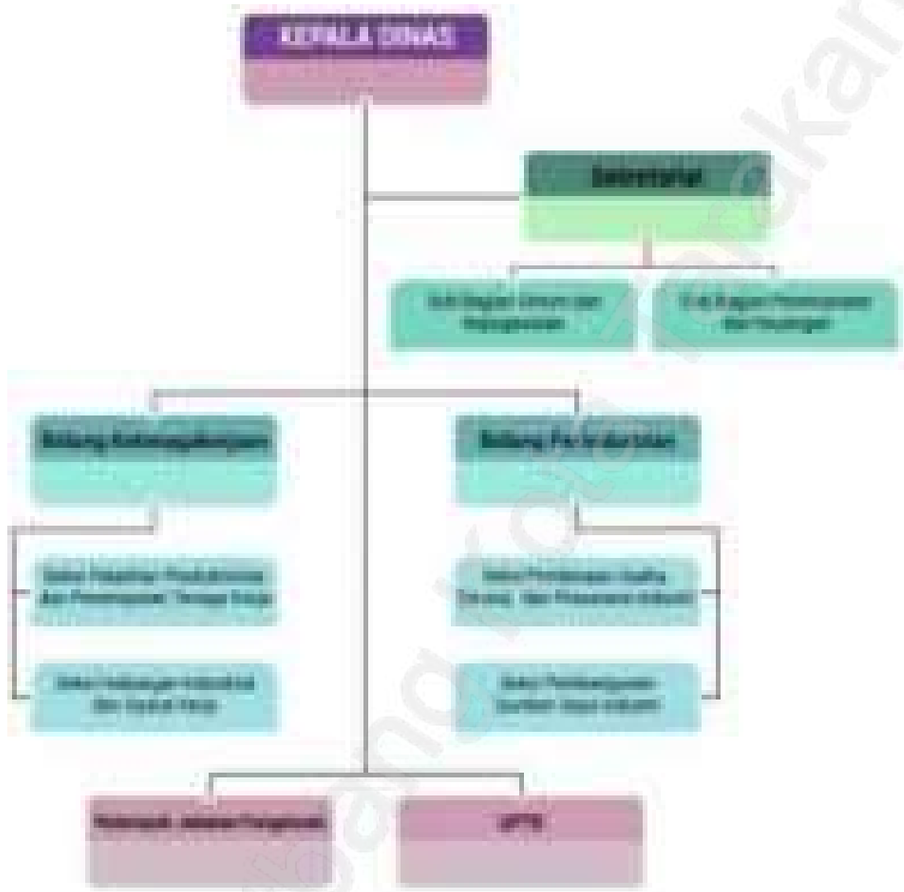
Bappeda Litbang Kota Tarakan

c Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian dan bidang ketenagakerjaan;

d Pelaksanaan administrasi dinas; dan

e Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2.



Struktur Organisasi

Organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan terdiri atas Sekretariat, Bidang Perindustrian, Bidang Ketenagakerjaan, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPT), serta Kelompok Jabatan Fungsional. Struktur organisasi DPTK Kota Tarakan dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan
Tenaga Kerja Kota Tarakan

a. Sekretariat

Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas untuk menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan, dan pemberian dukungan Administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Sekretariat membawahi dua Sub Bagian, yaitu:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

b. Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Perindustrian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pembinaan usaha, saran dan prasana industri dan di bidang pembangunan sumber daya industri yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

c. Bidang Tenaga Kerja

Bidang Ketenagakerjaan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Ketenagakerjaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pelatihan produktivitas dan penempatan tenaga kerja dan di bidang hubungan industrial dan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

syarat kerja yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

d. Unit Pelaksana Teknis Daerah

UPTD Lembaga Latihan Kerja (LLK) merupakan unsur pelaksana teknis operasional yang menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja di bidang Lembaga Latihan Kerja. UPTD LLK dipimpin oleh seorang Kepala Lembaga Latihan Kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. UPTD LLK mempunyai tugas melaksanakan urusan yang berkaitan dengan bidang Lembaga Latihan Kerja pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan.

e. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya dan keterampilannya.

a Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dibidang keahliannya;

b setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang pejabat fungsional;

c jumlah tenaga fungsional diatur sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja;

d jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian;

2.3. Sumber Daya

Dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diemban, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan didukung oleh sumber daya, baik berupa sumber daya manusia/pegawai maupun sarana dan prasarana kantor.

Sumber daya aparatur Pegawai Negeri Sipil dan (PNS) berdasarkan keadaan pada 1 Desember 2023 sebanyak 44 orang yang dapat diperinci dalam tabel-tabel berikut.

Tabel 2.1

Komposisi Pegawai DPTK Berdasarkan Usia

Gender	Usia (Tahun)					Jumlah
	18-29	30-39	40-49	50-55	>55	
Pria	0	2	12	6	9	29
Wanita	0	4	6	4	1	15
Jumlah	0	6	18	110	10	44

Tabel 2.2

DPTK-9

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Komposisi Pegawai DPTK Berdasarkan Golongan

Gender	Golongan				Jumlah
	IV	III	II	I	
Pria	8	17	3	1	29
Wanita	0	15	0	0	15
Jumlah	8	32	3	1	44

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai DPTK Berdasarkan Jabatan Struktural

Gender	Eselon					Jumlah
	I	II	III	IV	Non Eselon	
Pria	0	1	3	1	24	29
Wanita	0	0	0	2	13	15
Jumlah	0	1	3	3	37	44

Tabel 2.4
Komposisi Pegawai DPTK Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Akhir	Pendidikan					Jumlah
	Kadis	Set.	Naker	Perind	LLK	
S-2	1	2	1	1	1	6
S–1	-	7	7	5	9	29
D–3	-	-	-	-	1	1
D-2	-	-	-	-		
D-1	-	-	-	-		
SLTA/Sederajat	-	2	-	1	2	5
SLTP/Sederajat	-				1	1
SD/Sederajat	-			1		1
Jumlah	**1**	**11**	**8**	**8**	**14**	**44**

Selain Pegawai Negeri Sipil, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja juga didukung oleh pegawai honorer/Tenaga Kontrak Waktu Tertentu (TKWT) sebanyak 17 orang yang ditempatkan pada unit-unit atau bidang, dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 2.5
Komposisi Pegawai Kontrak Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan Akhir	Pendidikan				Jumlah
	Set.	Naker	Perind	LLK	
S–1	1	2		2	30
D–3	-	-		1	1
D-2	-	-			1
D-1	-	-			1
SLTA/Sederajat	5	-		5	7
SLTP/Sederajat					1
SD/Sederajat					
Jumlah	**6**	**2**	**0**	**8**	**16**

Bahan Latihan Kita Tingkatkan

Adapun sarana dan prasarana pendukung dan penunjang dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diemban oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan diperinci dalam Tabel 2.6.

Tabel 2.6
Sarana dan Prasarana DPTK

Uraian	Jumlah	Keterangan
Tanah	2	Bersertifikat
Bangunan Gedung	3	Kondisi cukup baik
Kendaraan Roda – 4	2	Baik
Kendaraan Roda – 2	15	Baik
Komputer	31	Baik dan Kurang Baik
Mesin Tik	1	Baik
Telepon	1	Kurang baik
AC	42	Baik dan Kurang Baik
Printer	17	Baik dan Kurang Baik
Laptop	6	Baik dan Kurang Baik
Mesin tik listrik	1	Kurang baik
Peralatan Bengkel di LLK	234	Baik dan Kurang Baik

2.4. Kinerja Pelayanan

Capaian kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan dalam periode 2019-2020 dapat dilihat dari capaian indikator kinerja, yaitu dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai. Selain itu, capaian kinerja pelayanan juga dinilai dari perbandingan perencanaan anggaran dengan realisasi penggunaan anggaran. Kedua capaian tersebut disajikan dalam Tabel 2.7 dan Tabel 2.8

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 2.7

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Peridustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Lainnya	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Tingkat pengangguran terbuka				-	-	5,74	5,69	5,64	-	-	5,76	5,20	88,63%	-	-	100,35%	91,39%	
2	Persentase pencari kerja yang kompeten				-	-	94,00	95,00	96,00	-	-	76,00	98,00	77,81%	-	-	80,85%	103,16%	
3	Persentase pencari kerja yang terserap				-	-	22,35	24,36	24,40	-	-	55,72	34,41	90,39%	-	-	249,31%	141,26%	
4	Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama				56	33,33	50	60	70	75	69,23	100	100	98,43%	133,93%	207,71%	200,00%	166,67%	
5	Persentase pertumbuhan usaha industri kecil dan menengah				4,2	5,36	29,57	29,58	29,59	71,83	32,45	16,54	35,00	0,00%	1710,24%	605,41%	55,94%	118,32%	
6	Persentase peningkatan kemampuan penerapan teknologi bagi IKM yang difasiltasi				9,5	17,1	11,11	13,91	17,91	6,33	4,7	10,62	14,10	91,66%	66,63%	27,49%	95,59%	101,37%	
7	Persentase data perusahaan industri yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan				-	-	40,00	46,12	51,32	-	-	41,94	39,00	78,86%	-	-	104,85%	84,56%	

Tabel 2.8

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Peridustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan

Uraian	Anggaran					Realisasi					Rasio				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		6.714.047.790	6.898.335.562	6.474.459.608	6.968.856.577		5.705.381.256	5.781.414.029	5.738.095.981			84,98%	83,81%	88,63%	
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri		24.956.317	139.977.830	199.418.700	273.394.590		23.956.317	114.957.557	155.169.563			95,99%	82,13%	77,81%	
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional		-	23.357.920	15.335.400	34.999.580		-	21.465.047	13.861.838			-	91,90%	90,39%	

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Uraian	Anggaran					Realisasi					Rasio				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Program Pengendalian Izin Usaha Industri		-	-	3.951.580	3.998.660		-	-	3.889.580			-	-	98,43%	
Program Perencanaan Tenaga Kerja		-	-	-	34.999.580		-	-	0,00			-	-	0,00%	
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja		-	146.492.730	179.995.225	199.412.350		-	137.091.730	164.982.625			-	93,58%	91,66%	
Program Penempatan Tenaga Kerja		13.272.630	94.675.570	112.359.130	174.359.670		3.040.000	76.988.600	88.606.080			22,90%	81,32%	78,86%	
Program Hubungan Industrial		49.106.592	117.308.560	107.803.660	109.167.400		42.953.600	91.455.850	93.421.960			87,47%	78,0%	86,66%	

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Analisis permasalahan dan isu-isu strategis pada tahap penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (DPTK) Kota Tarakan merupakan landasan yang sangat penting karena menciptakan pemahaman mendalam tentang konteks operasional dan tantangan yang dihadapi oleh DPTK. Pemahaman permasalahan internal DPTK memberikan wawasan kritis terhadap faktor-faktor yang mungkin meng-hambat pencapaian tujuan strategis. Dengan mengidentifikasi hambatan dalam struktur organisasi, manajemen sumber daya manusia, dan sistem administrasi, DPTK dapat merancang strategi yang lebih tepat sasaran untuk mengatasi kendala tersebut.

Selanjutnya, analisis permasalahan yang bersumber dari lingkungan eksternal DPTK menjadi kunci untuk menghadapi ketidakpastian dan dinamika perubahan yang terjadi. Perubahan kebijakan nasional, dinamika ekonomi, dan tuntutan masyarakat adalah faktor-faktor eksternal yang dapat memengaruhi kinerja DPTK secara signifikan. Dengan memahami permasalahan ini, DPTK dapat mengidentifikasi peluang dan mengantisipasi risiko, serta menciptakan rencana strategis yang adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan.

Isu-isu strategis terkini menjadi titik berat analisis karena mencerminkan respons DPTK terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang berkembang. Dengan memahami isu-isu tersebut, DPTK diharapkan dapat menyesuaikan strategi yang dirancang untuk memastikan relevansi dan efektivitas Rencana Strategis dalam menghadapi realitas yang selalu berubah.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Fungsi Pelayanan

Permasalahan pembangunan merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan konsisi riil saat perencanaan dibuat. DPTK Kota Tarakan dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik internal maupun eksternal, yang mempengaruhi kemampuannya dalam mendukung tercapainya visi, misi, dan program pembangunan Kota Tarakan.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Secara internal, permasalahan manajemen sumber daya manusia, seperti kurangnya kapasitas dan keahlian pegawai, dapat menjadi hambatan dalam efektivitas pelaksanaan Tupoksi DPTK. Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten tersebut seringkali membuat terbengkalai atau tertundanya suatu pekerjaan tertentu serta mempengaruhi kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat dan pelaku industri. Permasalahan internal lainnya adalah terbatasnya sarana dan prasarana serta anggaran daerah untuk melaksanakan dan atau membiayai program dan kegiatan pelayanan yang telah disusun.

Di sisi lain, permasalahan eksternal yang dihadapi DPTK adalah permasalahan yang berkaitan dengan kondisi objek layanan, baik tenaga kerja, pelaku industri (IKM), maupun masyarakat secara umum. Permasalahan kompetensi tenaga kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar industri merupakan tantangan serius yang mengakibatkan kurang optimalnya penempatan tenaga kerja. Sementara itu, permasalahan ekternal pada sektor industri antara lain adalah masih terbatasnya akses terhadap faktor-faktor produksi, terbatasnya kemampuan SDM, dan masih rendahnya kepatuhan untuk menyampaikan laporan industri sehingga ketersediaan data yang akan menjadi basis pengambilan kebijakan pembinaan dan pengembangan kurang optimal.

Dalam konteks global, permasalahan eksternal yang dihadapi DPTK mencakup dinamika ekonomi yang tidak stabil dan berbagai perubahan kebijakan nasional. Fluktuasi pasar dan perubahan kebijakan ekonomi dapat berdampak langsung pada sektor industri dan sektor tenaga kerja. Hal ini memerlukan respons yang cepat dan adaptif agar DPTK tetap dapat mendukung pertumbuhan sektor industri dan sektor tenaga kerja sesuai dengan rencana pembangunan daerah.

Permasalahan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi pelayanan serta fungsi penunjang DPTK, dapat diuraikan Tabel 3.1 sebagai berikut.

Tabel 3.1.

Pemetaan Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Daya saing IKM masih rendah	Akses terhadap faktor-faktor produksi (permodalan, teknologi, bahan baku dan bahan penolong, serta pasar relatif) masih rendah.	▪ Kurangnya pemahaman tentang manajemen keuangan dan cara mengelola modal ▪ Terbatasnya anggaran (APBD) untuk kegiatan pembinaan dan fasilitasi ▪ Ketidakpahaman atau kurangnya akses ke penguasaan teknologi dan informasi tentang tren industri

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		▪ Keterbatasan ketersediaan atau akses terhadap sumber daya alam tertentu, ▪ Produk atau layanan tidak memenuhi standar kualitas atau regulasi atau kebutuhan pasar pasar ▪ Akses ke teknologi pemasaran terbatas
	Ketersediaan data dan informasi industri yang terkini dan akurat masih terbatas	▪ Masih rendahnya kepatuhan pelaku industri, baik WUB maupun yang sudah lama eksis untuk menyampaikan data dan laporan industri ▪ pengumpulan, pengolahan, dan analisis data belum optimal ▪ kegiatan diseminasi dan publikasi data belum optimal
	Penerapan prinsip-prinsip manajemen usaha, produksi, serta manajemen pemasaran pada IKM belum optimal.	▪ Belum optimalnya pemberian penyuluhan dan bimbingan teknis ▪ Kurangnya budaya pembelajaran ▪ Kurangnya akses terhadap pelatihan dan pengembangan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan manajemen ▪ kurang memiliki pengetahuan tentang konsep pemasaran ▪ belum memanfaatkan sepenuhnya potensi media sosial dan teknologi digital dalam aktivitas pemasaran

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya partisipasi angkatan kerja	Belum optimalnya penempatan pencari kerja yang terdaftar	▪ Kualifikasi pencari kerja kurang sesuai dengan kebutuhan lowongan kerja yang tersedia. ▪ Terbatasnya peluang kerja yang tersedia. ▪ Pemanfaatan media informasi seperti brosur, leaflet, spanduk, baliho, dan internet (website)untuk memublikasikan informasi ketenagakerjaan belum optimal.
	Masih kurangnya tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan dan atau pelatihan berbasis kompetensi	▪ Terbatasnya alokasi anggaran, sarana dan prasarana, serta tenaga instruktur guna melaksanakan pelatihan kewirausahaan dan atau pelatihan berbasis kompetensi.
	Ketersediaan informasi lowongan kerja belum optimal	▪ Pemanfaatan media informasi seperti brosur, leaflet, spanduk, baliho, dan internet (website)untuk memublikasikan informasi ketenagakerjaan belum optimal. ▪ Kurangnya kepatuhan Perusahaan dalam menyampaikan informasi ketersediaan lowongan kerja
	Belum optimalnya *link and match* antara dunia pendidikan dan pelatihan dengan dunia usaha	▪ Penyusunan kurikulum di dunia pendidikan dan pelatihan kurang adaptif terhadap perkembangan dan kebutuhan dunia kerja. ▪ Terbatasnya sarana penunjang lembaga pelatihan.
	Masih terjadinya Kasus Perselisihan Hubungan Industrial	▪ Belum optimalnya peran lembaga ketenagakerjaan. ▪ Masih rendahnya kesadaran perusahaan terhadap arti pentingnya lembaga ketenagakerjaan di perusahaan.
Belum optimalnya akuntabilitas kinerja DPTK	Pengelolaan sumber daya belum optimal	▪ Pengelolaan SDM belum optimal ▪ Pengelolaan sapras belum optimal ▪ Pengelolaan keuangan belum optimal

Bappeda Litbang Kota Tangerang

▪ Penyusunan, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi rencana kerja belum optimal

Dalam mengatasi permasalahan internal, DPTK perlu memprioritaskan peningkatan kapasitas pegawai melalui pelatihan dan pengembangan, mengoptimalkan manajemen sumber daya manusia untuk memastikan ketersediaan dan efektivitas tenaga kerja, serta mengimplementasikan Sistem Informasi Manajemen

(SIM) untuk membantu dalam pengelolaan data dan informasi secara efektif. Penyusunan rencana pengembangan sumber daya manusia yang terarah dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi DPTK dalam menyelenggarakan program-programnya.

Sementara itu, dalam menanggapi permasalahan eksternal, DPTK perlu membangun jejaring dan kolaborasi yang kuat dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pelaku industri, lembaga pendidikan, dan pemerintah daerah. Hal ini dapat membantu DPTK untuk mendapatkan informasi terkini, beradaptasi dengan perubahan kebijakan, serta merumuskan strategi yang responsif terhadap dinamika eksternal yang mungkin memengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

3.2. Telaahan Rencana Pembangunan Daerah Kota Tarakan

Penelaahan Rencana Pembangunan Daerah ditujukan untuk mengidentifikasi baik faktor-faktor penghambat maupun faktor pendorong pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan yang dapat memengaruhi pencapaian visi, misi, dan program pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Tarakan.

Adapun visi pembangunan Kota Tarakan periode 2019-2024 sebagaimana tercantum dalam dokumen Perubahan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024, yaitu:

“Terwujudnya Tarakan Sebagai Kota Maju dan Sejahtera melalui Smart City. “

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan tersebut di atas, telah dirumuskan dan ditetapkan enam misi pembangunan jangka menengah Kota Tarakan 2019-2024, yaitu:

Misi I **:** Meningkatkan sumber daya manusia yang terampil, mandiri, berkualitas, dan berdaya saing.

Misi II **:** Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif dan efesien yang berbasis pada sistem penganggaran yang prorakyat.

Misi III **:** Meningkatkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur publik yang cepat, mudah, murah, adil, dan transparan.

Misi IV **:** Mengembangkan ekonomi daerah yang berorientasi kepada kepentingan rakyat (ekonomi prorakyat) melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata, dan pertanian dalam arti luas.

Misi V **:** Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam melalui peningkatan nilai tambah yang berwawasan lingkungan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna, kreatif, dan inovatif berbasiskan ilmu pengetahuan.

Misi VI **:** Meningkatkan pembangunan akhlak dan moral sesuai kearifan lokal serta mewujudkan kepastian hukum.

DPTK Kota Tarakan memiliki Tupoksi yang secara erat terkait dengan pelaksanaan Misi Keempat yang secara khusus menekankan pada pengembangan ekonomi daerah yang berorientasi kepada kepentingan rakyat, atau yang dikenal sebagai ekonomi prorakyat. Tupoksi DPTK Kota Tarakan mencakup sejumlah peran strategis yang secara langsung mendukung pencapaian Misi Keempat tersebut.

Salah satu aspek utama dalam Tupoksi DPTK Kota Tarakan yang relevan dengan Misi Keempat adalah pengembangan sektor industri. Bidang Perindustrian berperan dalam merancang kebijakan dan strategi untuk mendorong pertumbuhan sektor industri di Kota Tarakan, yang merupakan salah satu pilar penting dalam menggerakkan ekonomi daerah. Beberapa strategi yang dijalankan diantaranya memberikan fasilitasi, pelatihan, dan bimbingan untuk meningkatkan kualitas, daya saing, serta penyerapan tenaga kerja pada sektor industri. Melalui upaya ini, Bidang Perindustrian bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan rakyat.

Tupoksi Bidang Tenaga Kerja juga memiliki peran krusial yang erat terkait dengan dukungan terhadap Misi Keempat. Bidang Tenaga

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Kerja menjadi salah satu ujung tombak dalam merancang dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas tenaga kerja serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Melalui pengembangan keterampilan, penempatan tenaga kerja, pengembangan kewirausahaan, dan perlindungan pekerja, Bidang Tenaga Kerja dapat menjadi katalisator penting dalam mewujudkan misi Kota Tarakan untuk mengembangkan ekonomi daerah yang berorientasi kepada kepentingan rakyat.

Dalam menjalankan perannya, DPTK Kota Tarakan tidak dapat menghindari kompleksitas tantangan yang muncul seiring baik yang bersifat menghambat maupun mendukung dalam upaya mencapai tujuan organisasi. DPTK Kota Tarakan senantiasa berhadapan dengan tantangan dan hambatan yang mungkin muncul dari lingkungan eksternal maupun internal. Perubahan regulasi ketenagakerjaan, dinamika pasar tenaga kerja yang fluktuatif, dan perubahan kebijakan nasional dapat menjadi faktor eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan Tupoksi DPTK. Sementara itu, faktor internal seperti keterbatasan sumber daya dan infrastruktur, serta perubahan kebutuhan masyarakat lokal, juga dapat menjadi kendala yang perlu diatasi dalam menjalankan tugasnya.

Dalam Tabel 3.2 berikut, diperinci beberapa faktor penghambat dan pendukung dalam upaya DPTK Kota Tarakan dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan program pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Tarakan.

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan Tahun 2025-2026

Visi : Terwujudnya Tarakan sebagai Kota Maju dan Sejahtera melalui *Smart City*			
Misi IV Perubahan RPJMD Tarakan Tahun 2019-2024	**Permasalahan Pelayanan**	**Faktor**	
		Penghambat	**Pendorong**
Mengembangkan ekonomi daerah yang berorientasi kepada kepentingan rakyat (ekonomi pro rakyat) melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata, dan pertanian dalam arti luas.	Pembinaan dan faslitasi pengembangan IKM belum optimal	▪ Kondisi keuangan APBD yang belum stabil dan belum dapat difokuskan untuk membiayai program dan kegiatan pelayanan dan pembinaan	▪ Dukungan perusahaan BUMN dan swasta yang turut memberikan pembinaan melalui program CSR ▪ Arah kebijakan, program, dan kegiatan K/L dan PD Provinsi Kaltara yang mendukung pengembangan IKM dan Tenaga Kerja

		▪ Kurangnya pelatihan teknis berbasis kompetensi serta manajemen pelayanan bagi SDM IKM	Perkembangan TIK yang memungkinkan SDM IKM dapat mengakses berbagai pengetahuan dan pelatihan secara mandiri
	Penempatan pencari kerja yang terdaftar belum optimal	▪ Pertumbuhan tenaga kerja relatif tinggi dan tidak sebanding dengan pertumbuhan lapangan kerja ▪ Kualifikasi pencari kerja kurang sesuai dengan kebutuhan lowongan kerja yang tersedia	▪ Pertumbuhan ekonomi Kota Tarakan relatif tinggi ▪ Masih terbuka lowongan kerja pada sektor-sektor informal ▪ Adanya pelatihan tenaga kerja berbasis kompentensi oleh Lembaga Latihan Kerja Kota Tarakan

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra PD Provinsi

Penelaahan terhadap Rencana Strategis (Renstra) Kementerian dan Lembaga (K/L) serta Renstra Provinsi menjadi langkah penting dalam penyusunan Renstra DPTK Kota Tarakan karena berbagai pertimbangan strategis yang dapat memengaruhi keberhasilan implementasi program dan kebijakan di Kota Tarakan. Pertama, penelaahan ini memungkinkan DPTK untuk menyelaraskan tujuan dan sasaran dengan arah pembangunan nasional dan provinsi. Dengan memahami prioritas dan fokus pembangunan yang ditetapkan oleh K/L dan provinsi, DPTK dapat memastikan bahwa tujuan yang disusun sesuai dengan arah besar pembangunan yang telah ditetapkan oleh tingkatan di atasnya.

Kedua, melalui penelaahan ini, DPTK dapat mengidentifikasi program-program strategis yang telah ditetapkan oleh K/L dan provinsi. Hal ini membuka peluang untuk sinergi dan kolaborasi dalam implementasi program-program tersebut. Dengan memanfaatkan program-program strategis yang sudah ada, DPTK dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan menciptakan efisiensi dalam penyelenggaraan program-program tersebut di Kota Tarakan.

Pertimbangan ketiga adalah aspek koordinasi dan integrasi kebijakan. Penelaahan terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi membantu DPTK untuk memahami kebijakan nasional dan provinsi yang dapat berdampak pada tataran daerah. Dengan memiliki pemahaman yang baik terhadap arah dan regulasi tingkat tinggi, DPTK dapat menyusun Renstra yang lebih terarah, terintegrasi, dan responsif terhadap dinamika lingkungan eksternal serta arah pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan provinsi. Sinergi antara tingkat

nasional, provinsi, dan daerah menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai visi dan misi pembangunan secara menyeluruh.

Dalam penyusunan Renstra DPTK penelaahan Renstra K/L dilakukan terhadap Renstra Kementerian Perindustrian RI dan Renstra Kementerian Ketenagakerjaan RI.

Pertama

Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian RI Tahun 2020-2024 menyebutkan bahwa terdapat beberapa sasaran strategis yang ingin dicapai, yang erat terkait dengan tugas pelayanan Bidang Perindustrian DPTK Kota Tarakan, yaitu diantaranya:

1) meningkatkan produktivitas dan daya saing kemandirian industri pengolahan nonmigas;
2) penguatan implementasi making Indonesia 4.0
3) meningkatnya kemampuan industri dalam negeri;
4) penguatan kewirausahaan dan industri kecil dan menengah (IKM); dan
5) terwujudnya sistem informasi industri yang berkualitas.

Dalam dokumen yang sama, juga disebutkan bahwa berdasarkan visi dan misi pembangunan industri, dirumuskan enam arah kebijakan pembangunan sektor industri, yaitu:

a. pengembangan sumber daya industri;
b. pengembangan sarana dan prasarana industri;
c. pemberdayaan industri;
d. pengembangan perwilayahan industri;
e. fasilitas fiskal dan nonfiskal; dan
f. reformasi birokrasi.

Kedua;

Sasaran Strategis Kementerian Ketenagakerjaan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024 erat terkait dengan tugas pelayanan bidang Tenaga Kerja DPTK Kota Tarakan. Sasaran Strategis tersebut yakni terwujudnya tenaga kerja yang kompeten, tangguh, lincah, produktif, dan berdaya saing dalam hubungan industrial yang kondusif untuk mendukung Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Sekretariat Litbang Kota Tarakan

Sasaran strategis tersebut sejalan dengan tujuan strategis Bidang Tenaga Kerja DPTK Kota Tarakan dan dapat disinergikan dengan program dan kegiatan yang dijalankan guna mendukung upaya mengatasi masalah belum optimalnya penempatan pencari kerja yang mendaftar, masih kurangnya tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan, dan/atau pelatihan berbasis kompetensi.

Renstra PD Provinsi yang ditelaah dalam rangka penyusunan Renstra DPTK Kota Tarakan 2025-2026 yaitu Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (DPPKU) dan Renstra Dinas Ketenagkerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kaltara. Penelaahan terhadap Renstra DPPKU Provinsi Kaltara dikhususkan pada indikator kinerja tujuan strategis pada Bidang Perindustrian. Tujuan strategis DPPKU Provinsi Kaltara yang erat terkait dengan kewenangan serta tugas dan fungsi Bidang Perindustrian DPTK Kota Tarakan adalah meningkatkan kontribusi sektor industri terhadap perekonomian daerah dengan indikator persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB.

Seperti telah diuraikan sebelumnya, permasalahan pokok di Bidang Perindustrian DPTK Kota Tarakan adalah belum optimalnya dukungan sektor industri pengolahan (IKM) terhadap peningkatan ekonomi daerah. Dengan demikian, langkah-langkah yang akan diambil oleh Bidang Perindustrian, baik strategi, arah kebijakan, program, maupun kegiatan akan disinergikan guna mendukung pencapaian tujuan strategis DPPKU Provinsi Kaltara tersebut, yakni mengoptimalkan dukungan sektor industri pengolahan (IKM) terhadap peningkatan ekonomi daerah.

Penelaahan terhadap Renstra Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kaltara Tahun 2021-2026 difokuskan pada Sasaran Strategis Bidang Tenaga Kerja. Salah satu Sasaran Strategis yang selaras dengan kewenangan serta tugas dan fungsi Bidang Ketenagakerjaan, DPTK Kota Tarakan, yaitu meningkatnya penyerapan tenaga kerja, dengan indikator persentase penduduk yang bekerja.

Sasaran tersebut selaras dengan salah satu sasaran strategis Perubahan RPJMD Kota Tarakan 2019-2024, yaitu menurunnya pengangguran. Oleh karena itu, keduanya dapat disinergikan melalui sinkronisasi program dan kegiatan yang akan dijalankan.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Penelaahan terhadap RTRW ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tarakan. Sebagaimana diuraikan di dalam Peraturan Daerah Kota Tarakan nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan Tahun 2021-2041, Penataan ruang wilayah Kota Tarakan bertujuan untuk mewujudkan Kota Tarakan sebagai pusat pengembangan kegiatan minapolitan, sentra perdagangan dan jasa, industri dan pariwisata berskala regional yang nyaman dan berkelanjutan.

Beberapa strategi akan dijalankan, diantaranya :

a mengembangkan kawasan peruntukan industri (KPI) seluas kurang lebih 3.358 (tiga ribu tiga ratus lima puluh delapan) hektare yang tersebar di empat kecamatan;

b menyediakan sentra pemasaran atau outlet industri kecil sekaligus sebagai toko cinderamata;

c mengembangkan kawasan peruntukan industri secara khusus pada wilayah barat, timur, dan utara Daerah.

Ketiga strategi di atas beserta ketentuan pengendaliannya berkaitan langsung dengan kebutuhan pelayanan DPTK Kota Tarakan, khususnya bidang Perindustrian. Oleh kerena itu, strategi tersebut harus menjadi perhatian dan diintegrasikan dalam penentuan strategi dan arah kebijakan, serta penyusunan program dan kegiatan yang akan diselengga-rakan.

Dokumen yang juga menjadi bahan telaah dalam penyusunan dokumen Perubahan Renstra DPTK Kota Tarakan Tahun 2025-2026 adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelan-jutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan program (KRP). Tujuan dilakukannya telaah KLHS adalah untuk mengidentifikasi apakah ada KRP atau kegiatan pelayanan perangkat daerah yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Jika ada, maka KRP dan/atau kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KHLS.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Berdasarkan dokumen KLHS yang dibuat Pemerintah Kota Tarakan untuk penyusunan dokumen Perubahan RPJMD Kota Tarakan 2019-2024, DPTK merupakan pemangku kepentingan yang berpengaruh dan dipengaruhi oleh isu Pembangunan Berkelanjutan (PB) dengan kategori tinggi. Dengan demikian, dalam menyusun KRP DPTK harus memperhatikan dan mengadopsi rekomendasi dokumen KLHS.

KRP RTRW dan program yang diperkirakan berdampak dan memengaruhi lingkungan hidup dan pelayanan DPTK diuraikan dalam Tabel 3.3.

Tabel 3.3.
Telaahan RTRW dan KLHS Terhadap Kebutuhan dan Pengembangan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan

No.	Ringkasan KRP RTRW terkait Pelayanan DPTK	Implikasi terhadap Pelayanan DPTK	Pengaruh Program terhadap Lingkungan Hidup	Catatan/Rekomendasi bagi Perumusan Program dan Kegiatan DPTK
1	Pengembangan kawasan peruntukan industri (KPI)	Mengoptimalkan pembinaan, fasilitasi, dan pengembangan IKM	Meningkatkan pencemaran lingkungan akibat limbah industri	Pengembangan Industri kecil menengah berbasiskan sumber daya alam lokal dan penggunan teknologi yang ramah lingkungan
2	Penyediaan sentra pemasaran atau outlet industri kecil sekaligus sebagai toko cinderamata	Meningkatkan promosi dan pemasaran bagi produk IKM	Meningkatkan konsumsi energi, air baku, dan penyusutan luas lahan pertanian dan hutan/alih fungsi lahan	Pembangunan sentra pemasaran atau outlet industri kecil dengan memperhatikan ekosistem lingkungan
3	Pengembangan kawasan peruntukan industri secara khusus pada wilayah barat, timur, dan utara Daerah.	Meningkatkan peluang investasi dan tumbuhnya industri baru serta membuka lapangan pekerjaan	Meningkatkan pencemaran lingkungan akibat limbah industri, mengganggu keseimbangan ekosistem, dan meningkatkan konsumsi energi, air baku, produksi gas rumah kaca	▪ Mengembangkan kawasan industri yang ramah lingkungan yang dilengkapi sistem pengelolaan lingkungan secara mandiri untuk meminimalisasi dampak limbah. ▪ Pengembangan industri dengan konsep industri bersih ▪ Pengembangan industri pada lahan non pertanian/hutan ▪ Perlu penetapan insentif dan disinsentif bagi pelaku industri

3.5. Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan elemen sentral dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan memegang peranan

kunci dalam menentukan arah dan prioritas kebijakan organisasi. Isu-isu strategis adalah refleksi dari lingkungan eksternal dan internal yang dihadapi oleh Perangkat Daerah. Dengan mengidentifikasi isu-isu strategis, Perangkat Daerah dapat memahami dinamika kompleks yang dapat mempengaruhi kinerja dan pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, dengan memahami isu-isu strategis yang mungkin timbul, Perangkat Daerah dapat merancang Renstra yang memungkinkan adaptasi cepat terhadap perubahan kondisi dan peluang baru. Ini menjamin bahwa Renstra tetap relevan dan efektif seiring berjalannya waktu.

Keberhasilan mengidentifikasi isu-isu strategis dengan tepat pada gilirannya akan membuat perencanaan disusun menjadi tepat sasaran, efektif, dapat diterima oleh pihak-pihak terkait, serta dapat dipertanggungjawabkan. Isu strategis diidentifikasi dari hasil analisis dan penelaahan terhadap berbagai sumber, antara lain:

1. permasalahan pelayanan;
2. sasaran, strategi, kebijakan, dan dinamika pembangunan nasional dan daerah (provinsi dan kota);
3. Rencana Tata Ruang Wilyah, dan
4. Isu Pembangunan Berkelanjutan.

Dalam konteks pengelolaan sumber daya, isu-isu strategis memainkan peran penting dalam alokasi dan penggunaan efisien sumber daya yang terbatas. Perangkat Daerah harus memastikan bahwa isu-isu strategis yang diidentifikasi mendukung pencapaian sasaran organisasi tanpa melebihi kapasitas dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki. Sehingga, isu-isu ini membantu Perangkat Daerah dalam merancang rencana yang realistis dan berkelanjutan.

Dalam penyusunan Renstra, DPTK Kota Tarakan mempriori-taskan isu-isu yang memiliki dampak signifikan terhadap keberhasilan organisasi. Hal ini membantu menyusun strategi yang terfokus dan relevan dengan lingkungan operasional dan tujuan jangka panjang DPTK. Oleh karena itu, isu-isu strategis menjadi dasar bagi penentuan sasaran dan kebijakan yang sesuai dengan tantangan konkret yang dihadapi.

Berdasarkan analisis dan penelaahan yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan isu strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan untuk periode 2025-2026 sebagai berikut.

1. Optimalisasi pembinaan dan fasilitasi pengembangan usaha bagi IKM.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

2. Peningkatan Daya saing IKM.
3. Peningkatan sarana dan prasarana industri.
4. Optimalisasi penempatan pencari kerja yang mendaftar.
5. Optimalisasi sistem informasi industri dan ketenagakerjaan
6. Peningkatan kepatuhan ketenagakerjaan.
7. Peningkatan pelayanan dan perlindungan PMI.
8. Peningkatan tata kelola administrasi, keuangan, dan aset.
9. Peningkatan Disiplin Aparatur.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran merupakan dua konsep kunci yang membentuk landasan bagi perencanaan dan pengelolaan suatu organisasi, termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pemerintahan daerah. Tujuan merupakan gambaran umum tentang pencapaian yang diinginkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ini mencerminkan visi jangka panjang dan nilai-nilai inti yang menjadi panduan bagi keberlangsungan organisasi.

Sementara itu, sasaran merupakan target spesifik dan terukur yang dirancang untuk mencapai tujuan tersebut. Sasaran lebih terfokus dan terinci, mengidentifikasi hasil konkret yang diharapkan dicapai dalam periode waktu tertentu. Dalam penyusunan Renstra, sasaran diatur dengan prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) agar dapat diukur secara objektif dan dipantau secara efektif. Sasaran ini berperan sebagai petunjuk operasional yang memberikan arah bagi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan organisasi.

Perumusan tujuan dalam rencana strategis ini didasarkan pada hasil telaahan terhadap sasaran strategis dan arah kebijakan pembangunan pada tingkat nasional (Kementerian/Lembaga) dan tingkat daerah (Provinsi dan

Kota), serta memperhatikan potensi dan permasalahan serta isu strategis organisasi perangkat daerah.

Rumusan tujuan dan sasaran kemudian dijadikan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi dan arah kebijakan. Dalam dokumen rencana perangkat daerah, tujuan dan sasaran strategis harus dapat mewakili dukungan kinerja seluruh bidang atau elemen dalam organisasi sekaligus merupakan bagian dan harus dapat menopang pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang dalam hal ini menjadi tanggung jawab Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Tujuan dan sasaran Renstra juga akan digunakan sebagai salah satu dasar evaluasi penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan.

4.1. Tujuan

Pembangunan di sektor industri dan di sektor tenaga kerja merupakan bagian dari pembangunan ekonomi yang diharapkan mampu memberikan kontribusi yang tinggi terhadap peningkatan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi daerah.

Di dalam dokumen Perubahan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya, diarahkan untuk berkontribusi mendukung pencapaian Visi, Misi IV, Tujuan (Tujuan 4), serta Sasaran 13 dan sasaran 14 sebagaimana diperinci dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran
Perubahan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024

Visi : Terwujudnya Tarakan sebagai Kota Maju dan Sejahtera melalui *Smart City*		
Misi IV	**Tujuan** (*Tujuan 4*)	**Sasaran**
Mengembangkan ekonomi daerah yang berorientasi kepada kepentingan rakyat (ekonomi pro rakyat) melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata, dan pertanian dalam arti luas	Meningkatnya Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Daerah	1. Menurunnya kemiskinan (*12*) **2. Menurunnya pengangguran (*13*)** **3. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah (*14*)** 4. Terkendalinya inflasi daerah (*15*)

Guna mewujudkan tujuan keempat dari misi IV Perubahan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024 tersebut di atas serta untuk mengatasi permasalahan sebagaimana telah diperinci pada bab sebelumnya (Tabel

Bappeda Litbang Kota Tarakan

3.1), Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan menetapkan tujuan yang ingin dicapai, yaitu:

1. Peningkatan daya saing industri kecil dan menengah (IKM), dengan indikator peningkatan indeks daya saing.
2. Menurunnya tingkat pengangguran, dengan indikator tingkat pengangguran terbuka.

4.2. Sasaran

Secara lebih spesifik, untuk mendapat gambaran kinerja strategik segenap jajaran DPTK, maka dirumuskan Sasaran Renstra DPTK Tahun 2025-2026 sebagai berikut.

1. Peningkatan daya saing IKM, dengan indikator indeks daya saing IKM yang difasilitasi.
2. Peningkatan partisipasi angkatan kerja, dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK).
3. Penciptaan hubungan industrial yang harmonis, dengan indikator persentase kasus hubungan industrial yang difasilitasi.
4. Peningkatan akuntabilitas, dengan indikator nilai SAKIP Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

Deskripsi sasaran-sasaran tersebut diuraikan sebagai berikut.

a. Indeks daya saing IKM yang difasilitasi.

   Peningkatan daya saing IKM adalah suatu upaya yang melibatkan fasilitasi dan dukungan untuk meningkatkan kapasitas, inovasi, efisiensi, dan akses ke pasar bagi Industri Kecil dan Menengah. Operasionalisasi peningkatan ini dapat diukur melalui indeks daya saing IKM yang mencerminkan tingkat kesiapan dan performa daya saing suatu kelompok IKM yang telah mendapatkan fasilitasi atau dukungan.

Indeks Daya Saing (IDS) IKM yang Difasilitasi merupakan suatu metode pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi dan memonitor tingkat daya saing industri kecil dan menengah (IKM) yang sedang atau telah mendapatkan fasilitasi atau dukungan. Fasilitasi dapat mencakup berbagai program, pelatihan, bantuan modal, dan inisiatif lain yang bertujuan meningkatkan kapasitas, produktivitas, dan daya saing IKM.

Formula perhitungan IDS yaitu:

Bagian Hukum Kota Tarakan



Variabel daya saing meliputi antara lain:

- produktivitas,
- kualitas produk,
- inovasi,
- efisiensi, dan
- pemasaran.

b. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)

Peningkatan partisipasi angkatan kerja adalah suatu proses yang melibatkan langkah-langkah konkret untuk meningkat-kan jumlah individu yang aktif secara ekonomi, baik dalam bentuk pekerjaan formal maupun informal. Operasionalisasi peningkatan ini dapat diukur melalui indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), yang mencerminkan persentase dari populasi usia kerja yang aktif secara ekonomi.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah salah satu indikator yang mengukur proporsi angkatan kerja (jumlah orang yang bekerja atau mencari pekerjaan) terhadap jumlah penduduk usia kerja.

TPAK dihitung dengan menggunakan rumus berikut.



dimana:

- TPAK adalah tingkat partisipasi Angkata Kerja (%).
- Jumlah Angkatan Kerja adalah jumlah orang yang bekerja atau mencari pekerjaan (biasanya terdiri dari pekerja yang bekerja dan pencari kerja).
- Jumlah Penduduk Usia Kerja adalah jumlah penduduk dalam kelompok usia yang dianggap sebagai usia kerja. Usia kerja umumnya mencakup orang-orang yang berusia antara 15-64 tahun.

Rumusan tersebut memberikan persentase dari populasi usia kerja yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, baik sebagai pekerja yang bekerja atau sebagai pencari kerja yang sedang mencari pekerjaan.

c. Penciptaan hubungan industrial yang harmonis

Penciptaan hubungan industrial (HI) yang harmonis adalah suatu upaya untuk membangun dan menjaga hubungan yang damai, saling

menguntungkan, dan berkelanjutan antara pihak pekerja dan pihak manajemen dalam suatu organisasi atau perusahaan. Operasionalisasi penciptaan HI yang harmonis dapat diukur melalui indikator persentase kasus HI yang berhasil difasilitasi, yang mencerminkan proporsi konflik yang dapat diselesaikan melalui upaya fasilitasi.

Indikator persentase kasus HI yang difasilitasi dapat dihitung dengan rumus berikut.



dimana:

- Jumlah Kasus yang Difasilitasi adalah jumlah kasus dalam HI yang melibatkan proses fasilitasi atau mediasi.
- Total Kasus HI adalah keseluruhan jumlah kasus HI yang muncul dalam suatu periode waktu tertentu.

Rumusan ini memberikan gambaran tentang efektivitas metode penyelesaian yang diterapkan dalam menyelesaikan konflik atau perbedaan dalam konteks HI.

d.Peningkatan nilai SAKIP DPTK

Peningkatan akuntabilitas dengan indikator peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan transparansi lembaga atau organisasi dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya.

Operasionalisasi peningkatan ini dapat diukur melalui indikator perbaikan nilai SAKIP, yang mencerminkan peningkatan efektivitas dan akuntabilitas dalam penyeleng-garaan tugas dan fungsi suatu instansi pemerintah atau organisasi perangkat daerah. Peningkatan nilai SAKIP dihitung berdasarkan sejumlah faktor, termasuk perbaikan dalam proses penyusunan perencanaan strategis, indikator kinerja, efisiensi dalam proses pemantauan, dan pening-katan keterlibatan pegawai. Peningkatan nilai SAKIP mencerminkan kemajuan organisasi dalam mencapai tingkat akuntabilitas yang lebih tinggi.

Perincian tujuan, sasaran, indikator sasaran, dan target kinerja sasaran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan 2025-2026 diuraikan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
DPTK Kota Tarakan Tahun 2025-2026

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi DPTK	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra DPTK	
				Tahun 2025	Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
Indeks daya saing IKM yang difasilitasi	-	-	-	0,85	0,88
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	-	-	-	64,37	65,21
Persentase kasus hubungan industrial yang difasilitasi	-	-	-	100	100
Nilai SAKIP DPTK	-	-	-	79,25	81,20

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam penyusunan Renstra OPD, konsep "Strategi dan Arah Kebijakan" merupakan fondasi utama yang mengarahkan visi dan tujuan organisasi ke arah yang diinginkan. Strategi merujuk pada serangkaian langkah yang diambil untuk mencapai tujuan organisasi dan mengimplementasikan visi yang telah ditetapkan. Strategi ini melibatkan tujuan dan sasaran spesifik yang akan dicapai oleh OPD dalam jangka menengah. Langkah-langkah strategis tersebut mencakup pemilihan prioritas, alokasi sumber daya yang efisien, dan penentuan rencana tindakan yang terukur.

Sementara itu, Arah Kebijakan menandakan garis besar kebijakan yang akan diambil untuk mencapai tujuan dan visi yang telah ditetapkan. Arah kebijakan menjadi penuntun bagi OPD dalam menentukan langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk memberikan dampak positif dan berkelanjutan terhadap masyarakat yang dilayani. Arah kebijakan yang benar akan mencakup penentuan prioritas, alokasi sumber daya, pengembangan kapasitas organisasi, serta pembentukan rencana tindakan yang terintegrasi, sehingga setiap langkah mendukung pencapaian tujuan strategis.

Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra OPD haruslah sesuai dengan arah pembangunan nasional dan lokal. Dengan menyelaraskan kebijakan dengan tujuan lebih besar, OPD dapat memastikan kontribusinya yang maksimal dalam mewujudkan visi pembangunan yang berkelanjutan. Adapun Startegi dan Arah Kebijakan yang akan dijalankan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan dalam kurun waktu dua tahun mendatang (Tahun 2025-2026) diperinci dalam Tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
Renstra DPTK Kota Tarakan 2025-2026

No.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatnya daya saing IKM	Peningkatan daya saing IKM yang difasilitasi	Meningkatkan akses IKM terhadap faktor-faktor produksi permodalan, teknologi, bahan baku dan bahan penolong, serta pasar	▪ Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kota ▪ Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri ▪ Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri ▪ Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
			Mengoptimalkan penerapan prinsip-prinsip manajemen usaha, produksi, serta manajemen pemasaran pada IKM	▪ Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri ▪ Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat ▪ Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota
			Meningkatkan ketersediaan data dan informasi industri yang terkini dan akurat	▪ Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota ▪ Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) ▪ Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

Bappeda Litbang Kota Tarakan

				▪ Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas ▪ Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas
2.	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Peningkatan partisipasi angkatan kerja	Mengoptimalkan penempatan tenaga kerja yang terdaftar	▪ Pelayanan antara kerja ▪ Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja ▪ Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan ▪ Perluasan Kesempatan Kerja ▪ Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) ▪ Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran ▪ Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan
			Meningkatkan jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan dan atau pelatihan berbasis kompetensi	▪ Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster KompetensiPendidikan/pelatihan vokasi bagi pencari kerja ▪ Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota ▪ Peningkatan kompetensi instruktur ▪ Memenuhi ketersediaan instruktur sesuai kebutuhan
			Mengoptimalkan ketersediaan informasi lowongan kerja	▪ Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online ▪ Job Fair/Bursa Kerja ▪ Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro
		Penciptaan hubungan industrial yang harmonis	Mengoptimalkan fasilitasi penyelesaiaan atas Kasus Perselisihan Hubungan Industrial	▪ Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan ▪ Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di Satu Daerah Kabupaten/Kota ▪ Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota

Bappeda Litbang Kota Tarakan

	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Peningkatan nilai SAKIP	Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, dan pelaporan kinerja	▪ Pelibatan seluruh stakeholder dalam penyusunan perencanaan ▪ Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, serta pelayanan secara berkala ▪ Memperbaiki sistem informasi yang mendukung pelaporan kinerja dan akuntabilitas

BAB VI
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan strategi dan arah kebijakan yang telah dirumuskan, maka langkah operasionalnya dituangkan ke dalam program, kegiatan, sub kegiatan, serta pendanaan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan, yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan yang ditetapkan. Sedangkan Kegiatan atau subkegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program yang terdiri atas sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik sumber daya manusia, barang modal, peralatan dan teknologi, maupun dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan/atau jasa.

Berdasarkan hasil penyesuaian dan penyelarasan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, sebagaimana telah diuraikan pada Bab sebelumnya, serta mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, serta pendanaan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan dalam dua tahun ke depan (2025-2026) adalah sebagaimana diperincikan dalam Tabel 6.1 dan Tabel 6.2.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 6.2

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan Tahun 2025-2026

Sekretariat

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Penang-gung Jawab
						Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Penyediaan layanan penunjang Perangkat Daerah	2.07.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perangkat daerah		100	%	100	%			
		2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	5	15.000.000	5	15.000.000	10	30.000.000	
		2.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dok. Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1.000.000	1	1.000.000	2	2.000.000	
		2.07.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dok. RKA-SKPD	Dokumen	1	3.000.000	1	3.000.000	2	6.000.000	
		2.07.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKASKP dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	3.000.000	1	3.000.000	2	6.000.000	
		2.07.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dok. DPA-SKPD	Dokumen	1	3.000.000	1	3.000.000	2	6.000.000	
		2.07.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPASKP dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	3.000.000	1	3.000.000	2	6.000.000	
		2.07.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12	1.000.000	12	1.000.000	24	2.000.000	
		2.07.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	1.000.000	4	1.000.000	4	2.000.000	
		2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Layanan	2	6.696.628.000	2	6.696.628.000	4	13.393.256.000	
		2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	728	6.611.628.000	728	6.611.628.000	1.456	13.223.256.000	
		2.07.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	85.000.000	12	85.000.000	24	170.000.000	

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Penang-gung Jawab
						Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	layanan	4	200.000.000	4	105.000.000	8	305.000.000	
		2.07.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	1	15.000.000	-	-	1	15.000.000	
		2.07.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	52	80.000.000	-	-	52	80.000.000	
		2.07.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	5	75.000.000	5	75.000.000	10	150.000.000	
		2.07.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	2	30.000.000	2	30.000.000	4	60.000.000	
		2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Layanan	8	446.000.000	8	370.000.000	16	816.000.000	
		2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	20	40.000.000	20	40.000.000	40	80.000.000	
		2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	21	120.000.000	21	120.000.000	42	240.000.000	
		2.07.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	20	100.000.000	5	25.000.000	25	125.000.000	
		2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	70	100.000.000	70	100.000.000	140	200.000.000	
		2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	10	30.000.000	10	30.000.000	20	60.000.000	
		2.07.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi	Laporan	2	10.000.000	2	10.000.000	4	20.000.000	
		2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	7	36.000.000	7	36.000.000	14	72.000.000	
		2.07.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerin-tahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Laporan	1	10.000.000	1	10.000.000	2	20.000.000	
		2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah aset/BMD yang diadakan	Aset	2	73.500.000	2	73.500.000	4	147.000.000	
		2.07.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dina Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit							

Pemerintah Kota Tarakan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Penang-gung Jawab
						Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		2.07.01.2.07.0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Unit	2	1.500.000	-	-	2	1.500.000	
		2.07.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	2	72.000.000	-	-	2	72.000.000	
		2.07.01.2.07.001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit							
		2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	Layanan	4	218.000.000	4	218.000.000	4	436.000.000	
		2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	3.000.000	1	3.000.000	2	6.000.000	
		2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5	200.000.000	5	200.000.000	10	400.000.000	
		2.07.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	10.000.000	1	10.000.000	2	20.000.000	
		2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	3	5.000.000	3	5.000.000	6	10.000.000	
		2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah aset/BMD yang dipelihara	Aset	86	1.541.000.000	78	1.150.000.000	164	2.690.000.000	
		2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	14	6.000.000	14	10.000.000	32	16.000.000	
		2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yan Dipelihara dan dibayarkan Paja dan Perizinannya	Unit	4	25.000.000	4	25.000.000	6	50.000.000	
		2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20	100.000.000	10	50.000.000	30	150.000.000	
		2.07.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	150.000.000	-	-	1	150.000.000	
		2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	1.000.000.000	5	1.000.000.000	11	2.000.000.000	
		2.07.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	200.000.000	-	-	1	200.000.000	
		2.07.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	40	60.000.000	45	65.000.000	85	125.000.000	

Pemerintah Kota Tarakan

Bidang Tenaga Kerja

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Penang-gung Jawab
						Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
800	Pencari Kerja	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase dokumen Rencana Tenaga Kerja yang tersusu		100	%	100	%			
		2.07.03.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	2	Dokumen	
		2.07.03.2.01.0003	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	Orang	25	35.000.000	25	35.000.000	50	70.000.000	
		2.07.03	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang kompeten	Persen	95	%	95	%			
		2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Pencari Kerja	800	Pencari Kerja	800	Pencari Kerja	1.600	Pencari kerja	
		2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	16	65.000.000	16	65.000.000	32	130.000.000	
		2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Unit	125	161.000.000	125	161.000.000	250	323.000.000	
		2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang terserap								
		2.07.04.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	cakupan tersedianya pelayanan antar kerja	Kegiatan	1	400.000.000	1	400.000.000	2	800.000.000	
		2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Orang	300	10.000.000	300	10.000.000	600	20.000.000	
		2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang	800	60.000.000	800	60.000.000	1.600	120.000.000	
		2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	Orang	18	30.000.000	18	30.000.000	36	60.000.000	
		2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	80	300.000.000	80	300.000.000	160	600.000.000	
		2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah pencari kerja yg terserap/ditempatkan	Pencari Kerja	1.000	10.000.000	1.000	10.000.000	2.000	20.000.000	

Perpustakaan Hukum Kota Tangerang

2.07.04.2.03.0002	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Dokumen	1	5.000.000	1	5.000.000	2	10.000.000
2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Orang	1.000	5.000.000	1.000	5.000.000	2.000	10.000.000
2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	Orang	250	100.000.000	250	100.000.000	500	200.000.000
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi	Persen	100	35.000.000	100	35.000.000		
2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	30	5.000.000	30	5.000.000	60	10.000.000
2.07.04.2.04.0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	Orang	10	30.000.000	10	30.000.000	20	60.000.000
2.07.05	Program Hubungan Industrial	Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan							
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang menerapkan PP dan disahkan oleh dinas perindustrian dan tenaga kerja	Perusahaan	12	80.000.000	12	80.000.000	24	160.000.000
	Pengesahan peraturan perusahaan bagi perusahaan	Jumlah perusahaan yang melaksanakan pengesahan peraturan perusahaan yang terkait dengan HI dan terdaftar di WLKP online	perusahaan	12	70.000.000	12	70.000.000	24	140.000.000
2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Laporan	5	10.000.000	5	10.000.000	10	20.000.000
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus yang terselesaikan melalui pencegahan dan Perjanjian Bersama	Perkara	7	176.000.000	7	176.000.000	14	352.000.000
2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perkara	2	6.000.000	2	6.000.000	4	12.000.000
2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat /Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Perkara	5	10.000.000	5	10.000.000	10	20.000.000
2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Terselenggaranya Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi SP/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	25	50.000.000	25	50.000.000	50	100.000.000
2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit	Jumlah LKS	2	50.000.000	2	50.000.000	4	100.000.000

Bappeda Litbang Kota Tarakan

				Tripartit yang Dibina							
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang	60	60.000.000	60	60.000.000	120	120.000.000	

Bidang Perindustrian

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Penang-gung Jawab
						Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Mening-katnya daya saing IKM	Peningkatan daya saing IKM yang difasilitasi	3.31.02	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase peningkatan daya saing IKM yang difasilitasi								
		3.31.02.2.01	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab./Kota	Jumlah kegiatan pembangunan industri								
		3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	1	120.000.000	1	45.000.000	1	165.000.000	
		3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (SDI)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	4	200.000.000	4	200.000.000	8	400.000.000	
		3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	2	250.000.000	2	250.000.000	4	500.000.000	
		3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	4	85.000.000	5	120.000.000	9	205.000.000	
		3.31.02.2.01.0008	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	Dokumen	2	12.000.000	2	12.000.000	4	24.000.000	
		3.31.03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase izin usaha industri yang dipantau dan dianalisis								
		3.31.03.2.01	Penerbitan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah izin usaha industri yang dipantau dan dianalisis								
		3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha IKM yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan PMDN dan selain bidang usaha	Dokumen	4	5.000.000	4	5.000.000	8	10.000.000	

Rancangan Peraturan Daerah Kota Tarakan

		tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat							
3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Dokumen	2	4.000.000	4	5.000.000	6	9.000.000
3.31.04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase data perusahaan industri yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan							
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase data perusahaan industri yang valid, akurat dan dapat dipertanggungawabkan							
3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data KI serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui SIINas	Dokumen	2	12.000.000	2	8.000.000	4	20.000.000
3.31.04.2.01.0002	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Dokumen	4	18.000.000	4	15.000.000	8	33.000.000
3.31.04.2.01.0002	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/ Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan KI Lingkup Kabupaten/ Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Dokumen	6	26.000.000	6	25.000.000	12	51.000.000

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan sangat erat kaitannya dengan pencapaian tujuan dan hasil yang diinginkan dalam suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam konteks ini, indikator kinerja menjadi elemen kunci yang memberikan gambaran objektif tentang pencapaian hasil, dampak, dan efisiensi dari berbagai kegiatan yang dilakukan. Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukur telah berhasil dilaksanakan atau dicapai.

Dari hasil pembahasan pada Bab sebelumnya, diidentifikasi empat sasaran dan indikator yang sesuai dengan bidang pelayanan, tugas, dan fungsi DPTK. Indikator tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh DPTK dalam periode 2025-2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kota Tarakan Tahun 2025-2026. Sasaran dan indikator tersebut diuraikan dalam Tabel 7.1 berikut.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPD Kota Tarakan

No.	Sasaran	Indikator
1.	Peningkatan daya saing IKM	Indeks daya saing IKM yang difasilitasi
2.	Peningkatan partisipasi angkatan kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK).
3.	Penciptaan hubungan industrial yang harmonis	Persentase kasus hubungan industrial yang difasilitasi
4.	Peningkatan akuntabilitas	Nilai SAKIP Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Selanjutnya, untuk memberikan informasi yang seutuhnya tentang indikator kinerja daerah yang dituangkan ke dalam Rencana Strategis Tahun 2025-2026, maka diuraikan pula Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan sebagaimana diperinci dalam Tabel 7.2.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Renstra	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra
		Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Indeks daya saing IKM yang difasilitasi	NA	0,85	0,88	0,88
2	Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK).	NA	64,37	65,21	65,21
3	Persentase kasus hubungan industrial yang difasilitasi	NA	100	100	100
4	Nilai SAKIP Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	NA	79,25	81,20	81,20

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB VIII
PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan Tahun 2025-2026 merupakan penjabaran atas Rencana Pembangunan Daerah Kota Tarakan 2025-2026. Renstra ini ditujukan untuk menjadi pedoman bagi semua pihak di lingkungan DPTK Kota Tarakan, baik Sekretariat, Bidang, maupun UPT LLK dalam menyusun Rencana Kerja (Renja), serta menjadi alat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahunan.

Untuk kurun waktu dua tahun ke depan, berbagai program dan kegiatan pembangunan telah dirumuskan dalam renstra ini. Diharapkan, dapat dilaksanakan dengan baik dan konsisten. Hasilnya, bukan saja diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan menurunkan pengangguran, tetapi sekaligus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan pemerataan ekonomi Kota Tarakan secara signifikan. Di samping itu, pelayanan publik di DPTK Kota Tarakan juga diharapkan dapat berjalan dengan lebih baik serta mampu mewujudkan sebuah kepemerintahan yang baik (good governance).

Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh stakeholders dan partisipasi masyarakat, baik eksekutif maupun legislatif, dan terutama komitmen, kesungguhan, dan rasa tanggung jawab seluruh pegawai DPTK Kota Tarakan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Kemajuan dan perkembangan bidang perindustrian dan bidang ketenagakerjaan di Kota Tarakan, salah satunya ditentukan oleh keberhasilan pelaksanaan Renstra ini.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

21. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Tarakan Tahun 2025-2026

BAB I
PENDAHULUHAN

1.1. Latar Belakang

Ketentraman dan Ketertiban masyarakat merupakan upaya Pemerintah Kota Tarakan dalam mewujudkan terpeliharanya keadaan aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat untuk mendukung terciptanya stabilitas Kota Tarakan. Upaya Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban umum terus dilakukan, namun demikian rialitas menunjukkan bahwa kondisi lapangan masih belum seperti yang diharapkan, seperti munculnya berbagai persoalan sebagai dampak dari dinamika masyarakat yang begitu cepat diantaranya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Penyakit Masyarakat (Pekat) Dengan demikian peran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran Kota Tarakan adalah untuk membantu Pemerintah Daerah dalam rangka menjaga Stabilitas Kota Tarakan khususnya dalam upaya penegakan perda serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 271-273 Rensra adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah wajib atau urusan pemerintah pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Dengan dilaksanakannya Otonomi Daerah UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka Pemerintah Kota Tarakan melaksanakan Otonomi Daerah beserta dengan segala konsekuensinya sesuai dengan kondisi, potensi dan kebutuhan daerah.

Dalam melaksanakan Otonomi Daerah tersebut, maka tidak terlepas dengan pembangunan di segala bidang yang tujuannya antara lain adalah untuk mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah Kota Tarakan yang baik dan pada akhirnya bermuara pada terselenggaranya Pemerintah yang bersih dan pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan rencana strategis kota.

Pada intinya Pembangunan di segala bidang adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota, baik secara material maupun spiritual dengan tetap menjaga kelestarian alam dan kualitas lingkungan serta pemukiman

Bapperida Litbang Kota Tarakan

kota, hal yang demikian ini menyebabkan kota semakin kompleks dengan permasalahannya, salah satu permasalahan tersebut adalah Tentang pelanggaran Perda yang memerlukan penanganan intensif yang merupakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Tarakan yang dibentuk berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 18 Tahun 2016 Tentang perangkat Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah perencanaan strategis Pemerintah Kota Tarakan selama 5 (lima) tahun kedepan, yang merupakan pelaksanaan dari arah kebijakan sekaligus menjadi acuan dalam menyusunan rencana kegiatan-kegiatan pembangunan tahunan bagi lembaga – lembaga Pemerintah Kota Tarakan.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Tarakan sebagai bagian dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan dalam menyusun Renstra SKPD, guna lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan, difokuskan pada bidang tugas disesuai peraturan perundangan yang berlaku. Adapun program yang disusun menurut fungsi berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 Pasal 11 Urusan Pemerintahan konkuren kewenangan daerah urusan wajib pelayanan dasar ketentraman, ketrertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam kebakaran Kota Tarakan sebagai pedoman perencanaan 5 tahunan berfungsi :

a. Sebagai pedoman komprehensif yang jelas dan mendorong berbagai pihak yang terlibat untuk menentukan tujuan di masa depan;
b. Sebagai acuan dan pedoman penyusunan Rencana Kerja (renja) PD dan sebagai dokumen operasional tahunan PD.

Tahapan proses penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam kebakaran Kota Tarakan tahun 2025-2026 sebagai berikut:

1.1.1 Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Tahapan penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam kebakaran dengan proses sebagai berikut :

1. Tahapan Persiapan

   Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun renstra PD, Tim penyusun dipersiapkan oleh kepala PD dan diusulkan kepada kepala daerah untuk ditetapkan dengan surat keputusan kepala daerah, orientasi mengenai Renstra PD, penyusunan agenda kerja tim

penyusun Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam kebakaran dan penyiapan data dan informasi.

2. Tahapan Penyusunan rancangan Renstra PD

   Perumusan rancangan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam kebakaran meliputi :

   a. Pengelolahan data dan informasi, yang bertujuan untuk memnuhi tabel-tabel yang disajikan dalam Rancangan Renstra PD, termasuk di dalamnya analisis gambaran pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam kebakaran yang dilakukan dengan melakukan pengukuran terhadap kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam kebakaran pada periode Renstra sebelumnya; review Renstra Kementrian Dalam Negeri dan Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam kebakaran Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara serta penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan untuk mendapatkan isu-isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam kebakaran Kota Tarakan.

   b. Perumusan deploymet/pohon kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam kebakaran yaitu tujuan, sasaran, strategis dan arah kebijakan, program dan kegiatan serta pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun dan indikator kinerja yang mengacu pada sasaran dan prpgram RPJMD Kota Tarkan;

      1. Penyusunan rancangan akhir Renstra PD

         Rancangan akhir Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam kebakaran merupakan rancangan Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam kebakaran yang telah disempurnakan dengan mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2019 tentang RPJMD Kota Tarakan 2019-2024 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2019 tentang RPJMD Kota Tarakan 2019-2024. Penyempurnakan yang dimaksud bertujuan untuk mempertajam tujuan dan sasaran serta menyelaraskan tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam

kebakaran yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2026.

2. Tahapan Penetapan Renstra PD

   Rancangan akhir Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam kebakaran diverifikasi akhir oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam kebakaran untuk menjamin kesesuaian tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, program, dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam kebakaran Dengan RPJMD serta keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra PD lainnya. Renstra PD yang telah melalui verfikasi akhir disahkan dengan Perkada/Walikota Tarakan paling lambat 1(satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam kebakaran yang telah ditetapkan Walikota/Kepala Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan rencana strategis yang dijabarkan dokumen perencanaan tahunan Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam kebakaran Dalam Rencana Keja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran(RKA) Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam kebakaran.

   Proses penyusunan Renstra PD dalam bagan dapat dilhat pada gambar 1.1. sebagai berikut:



   Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengisyaratkan bahwa dokumen Renstra PD merupakan penjabaran dari visi dan misi dari RPJMD, hubungan antara dokumen Renstra PD dapat dijelaskan pada gambar berikut :

Gambar 1.2



1.1.2 Keterkaitan antara Renstra PD dengan Dokumen Perencanaan lainya

Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mengisyaratkan bahwa dokumen Renstra PD merupakan penjabaran dari visi dan misi dari RPJMD, hubungan antara Dokumen Renstra PD dengan Dokumen RPJMD dapat dijelaskan pada Gambar 1.3 berikut:



Gambar 1.3

Keberadaan Renstra PD yang telah ditetapkan dengan keputusan Walikota akan dijadikan pedoman bagi penyiapan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran selama periode perencanaannya, yang dalam penyusunannya juga mengacu pada rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tarakan.

Dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamantkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, keberadaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Tarakan akan menjadi pedoman bagi penyusunan rancangan RKA Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Tarakan yang dalam kaitan ini pula subtansi RKA tersebut akan tercermin pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Tarakan.

Gambaran tentang hubungan antara Renstra Tahun 2025-2026 dengan dokumen perencanaan lainya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembagunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukan pada gambar 1.4



Gambar 1.4

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2019 – 2024, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perancanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 22 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 22 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Apartur Sipil Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah;

Bappeda Litbang Kota Tarakan

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023;
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2026;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tarakan Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;

24. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024;
25. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan Tahun 2021-2041;
26. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Tarakan Nomor 72 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tarakan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan PMK Kota Tarakan untuk periode tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut:

1.3.1 Maksud

1. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan sesuai urusan wajib Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran
2. Menjamin keterkaitan, keserasian serta harmonisasi antara perencanaan, penganggaran serta pelaksanaan program kegiatan setiap tahun anggaran selama 5 tahun ke depan
3. Memberikan arah dan pedoman bagi Aparatur Sipil Negara Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran dalam melaksanakan tugasnya untuk melaksnakan Program Prioritas sesuai dengan urusan sehingga tujuan program dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.
4. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang rencana pembangunan tahunan

Bapeda Litbang Kota Tarakan

5. Menjadi kerangka dasar bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembagunan

1.3.2 **Tujuan**

Adapun tujuan disusunnya Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Tarakan yaitu :

1. Menterjemahkan dan menjabarkan visi misi kepala Daerah yang termasuk dalam RPJMD Kota Tarakan Periode 2025-2026 dalam bentuk tujuan sasaran, program dan kegiatan uang lebih spesfikasi dan terarah serta yang bersifat operasional
2. Sebagai kerangka acuan dalam menyusun rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran selama 5 Tahun
3. Sebagai Dasar Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi serta Penilaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran dalam menjalankan dan melaksanakan kegiatan sesuai tupoksinya

1.4. Sistematika Penulisan

Penyajian Rencana Strategik Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam kebakaran Kota Tarakan terdiri dari 7 (tujuh) bab, yaitu:

Bab I **Pendahuluan**

Menguraikan landasan pemikiran, maksud dan tujuan penyusunan perencanaan strategik, peranan perencanaan strategik dalam akuntabilitas kinerja dan tahapan-tahapan perumusannya. dan sistematika penyajian rencana strategik

Bab II **Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Menguraikan tugas pokok, peran dan strategi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, keadaan umum wilayah, serta faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi kinerja SKPD.

Bab III **Permasalahn Isu-isu Strategis Perangkat Daerah**

Menguraikan tugas pokok, peran dan strategi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, keadaan umum wilayah, serta faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi instansi SKPD Kota Tarakan

Bab IV **Tujuan dan Sasaran**

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Mengungkapkan visi, misi dan faktor kunci keberhasilan yang menguraikan analisis lingkungan Internal dan eksternal meliputi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman SKPD Menguraikan tujuan yang ingin dicapai, Penetapan Sasaran, menjelaskan sasaran yang ditetapkan SKPD

Bab V **Strategi dan Arah kebijakan**

Menguraikan kebijakan serta program operasional SKPD Kota Tarakan

Bab VI **Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan**

Mengurai rencana program dan kegiatan serta indikator program serta tahapan capaian dan dukunngan pendanaanya.

Bab VII **Penutup**

Mengungkapkan uraian umum rencana strategik.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran Kota Tarakan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Tarakan yang menangani urusan ketertiban, keamanan dan penegakan Peraturan Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Tarakan melalui Sekretaris Daerah.

Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Tarakan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Tarakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dalam bidang menegakan Perda dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, yang menjadi tanggung jawabnya dan melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Kepala Daerah. Satuan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris daerah.

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

A. Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

1. Mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat sub bidang urusan Kebakaran yang menjadi kewenangan
2. Menegakkan Peraturan Daerah (Perda)

B. Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

1. Perumusan kebijakan di bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan bidang pemadam kebakaran
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan bidang pemadam kebakaran
4. Koordinator Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat sesuai dengan program, pedoman dan petunjuk teknis.
5. Pelaksanaan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah

2.1.2 Struktur Organisasi,Tugas dan Fungsi

1. Sekretariat

   Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan, Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, Sekretariat dalam melaksanakan tugas dan fungsi:

   a. Koordinasi kegiatan Satuan.
   b. koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran Satuan
   c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Satuan
   d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Satuan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

e. koordinasi dan penyusunan produk hukum daerah pada Satuan
f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah di Satuan
g. pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Satuan
h. penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Satuan
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

Sekretariat terdiri atas :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

   Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dalam pengkoordinasian, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi umum dan kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Satuan. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

   - Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Satuan;
   - Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Satuan;
   - Koordinasi dan penyusunan produk hukum daerah pada Satuan
   - Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah di Satuan
   - Pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Satuan
   - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

   Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dalam koordinasi kegiatan Satuan, koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, dan pengkoordinasian, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Satuan. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi:

   - Koordinasi kegiatan Satuan
   - Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan

Bapperida Litbang Kota Tarakan

anggaran Satuan

- Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan
- Penyiapan bahan penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Satuan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah

   Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pembinaan, pegawasan, penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan penegakan perundang-undangan daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi:

   a. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pegawasan, penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan penegakan perundang- undangan daerah
   b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pegawasan, penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan penegakan perundang- undangan daerah
   c. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di pembinaan, pegawasan, penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan penegakan perundang-undangan daerah
   d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang pembinaan, pegawasan, penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan penegakan perundang-undangan daerah
   e. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan PPNS dalam pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan peraturan daerah, peraturan walikota dan keputusan walikota
   f. Pelaksanaan Pembinaan, pegawasan, penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan penegakan perundang-undangan daerah
   g. Melakukan koordinasi yustisial pelanggaran peraturan daerah, peraturan walikota serta dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan instansi terkait
   h. Melakukan peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkung

Bappeda Litbang Kota Tarakan

berupa yustisial pelanggaran peraturan daerah, peraturan walikota dan keputusan walikota

i. Mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah
j. Fasilitasi penyelesaian masalah pelanggaran peraturan daerah dan peraturan walikota dan produk hukum lainnya
k. Penyusunan data bidang pembinaan, pegawasan, penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan penegakan perundang-undangan daerah
l. Melaksanakan tindakan yustisi penertiban dan penegakan peraturan daerah dan perundang-undangan yang lainnya
m. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pegawasan, penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan penegakan perundang-undangan daerah
n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah terdiri atas :

a. Seksi Pembinaan,Pegawasan dan Penyuluhan

   Seksi Pembinaan, Pegawasan dan Penyuluhan Daerah dipimpin oleh Kepala Seksi Seksi Pembinaan, Pegawasan dan Penyuluhan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pegawasan dan penyuluhan daerah, Seksi Pembinaan, Pegawasan dan Penyuluhan Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi:

   - Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan dibidang penegakan perundang-undangan daerah
   - Penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan dibidang penegakan perundang-undangan daerah
   - Penyiapan dan pelaksanaan program dan kegiatan, penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota
   - Pelaksanaan pemeliharaan, pembinaan, pengawasan dan penyuluhan, peraturan daerah dan peraturan walikota
   - Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan serta penindakan
   - Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan serta penindakan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

- Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, peraturan daerah, peraturan walikota dan keputusan walikota
- Mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah
- Fasilitasi penyelesaian masalah pelanggaran peraturan daerah dan peraturan walikota dan produk hukum lainnya
- Melaksanakan pembinaan agar masyarakat dan pemangku kepentingan penaatai peraturan daerah dan peraturan walikota
- Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan perundang-undangan daerah
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah

b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

Seksi Penyelidikan dan Penyidikan merupakan unsur pelaksana di bidang Pembinaan, pegawasan, penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan penegakan perundang-undangan daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan dipimpin oleh Kepala Seksi Seksi Penyelidikan dan Penyidikan dalam melaksanakan tugas dan fungsi:

- Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyelidikan dan penyidikan;
- Penyiapan dan pelaksanaan program dan kegiatan, penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengawasan, penyidikan, penyelidikan dan penindakan;
- Pelaksanaan pemeliharaan, pembinaan, pengawasan, penyidikan dan penyelidikan, pengendalian, peraturan daerah dan peraturan walikota;
- Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang pembinaan, pengawasan, penyidikan, penyelidikan dan penindakan;
- Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan ppns

dalam pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan peraturan daerah, peraturan walikota dan keputusan walikota;

- Pelaksanaan pembinaan, dan pengawasan terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, peraturan daerah, peraturan walikota dan keputusan walikota;
- Melakukan koordinasi yustisial pelanggaran peraturan daerah, peraturan walikota serta dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan instansi terkait;
- Melakukan peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkung berupa yustisial pelanggaran peraturan daerah peraturan walikota dan keputusan walikota;
- Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistemasikan, mengolah data dan informasi, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas bidang penegakan perundang-undangan daerah;
- Mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
- Fasilitasi penyelesaian masalah pelanggaran peraturan daerah dan peraturan walikota dan produk hukum lainnya;
- Penyusunan data bidang penertiban dan penyidikan;
- Melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan walikota ke tempat kejadian dan menyusun laporannya;
- Pelaksanaan pembinaan diklat dan peningkatan kualitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) secara berkala;
- Melakukan penyidikan terhadap pelanggar peraturan daerah berkoordinasi dengan koordinator pengawas (KORWAS) Kepolisian Republik indonesia dan mengajukan ke pengadilan serta melaporkan hasil sidang pengadilan;
- Melakukan eksekusi sebagai tindak lanjut dari perintah Kepala Satuan;
- Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan dan penyelidikan; dan
- Pelaksanaan penghentian kegiatan dan /atau penyegelan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

dengan menggunakan garis pembatas Polisi Pamong Praja terhadap pelanggaran peraturan daerah, peraturan walikota dan keputusan walikota;

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah.

3. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

   Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsi:

   a. Perumusan kebijakan di bidang operasi, pengendalian, peningkatan sumber daya aparatur, kerjasama dan perlindungan masyarakat
   b. Pelaksanaan kebijakan di bidang operasi, pengendalian, peningkatan sumber daya aparatur, kerjasama dan perlindungan masyarakat
   c. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang operasi, pengendalian, peningkatan sumber daya aparatur, kerjasama dan perlindungan masyarakat
   d. Mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan
   e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang operasi, pengendalian, peningkatan sumber daya aparatur, kerjasama dan perlindungan masyarakat
   f. Membantu pengamanan dan pengawalan tamu VIP dan VVP termasuk pejabat negara dan tamu negara
   g. Melaksanakan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   h. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan atau kegiatan yang berskala massal

Bappeda Litbang Kota Tarakan

i. Menginventarisasi dan mengindentifikasi potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta pelanggaran peraturan daerah dan peraturan walikota;
j. Melakukan pencegahan dini menjalarnya penyakit masyarakat gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta pelanggaran peraturan daerah
k. Pelaksanaan operasi penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah serta peraturan pelaksanaannya
l. Penanganan laporan atau pengaduan menyangkut pelanggaran peraturan daerah, peraturan walikota
m. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dibidang operasi, pengendalian, peningkatan sumber daya aparatur, kerjasama dan perlindungan masyarakat
n. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang operasi, pengendalian, peningkatan sumber daya aparatur, kerjasama dan perlindungan masyarakat
o. Pelaksanaan operasional penutupan dan pembongkaran terhadap kegiatan yang melanggar perda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
p. Melaksanakan laporan realisasi anggaran operasional bidang operasi, pengendalian, peningkatan sumber daya aparatur, kerjasama dan perlindungan masyarakat
q. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang operasi, pengendalian, peningkatan sumber daya aparatur, kerjasama dan perlindungan masyarakat
r. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, terdiri atas:

a. Seksi Operasi dan Pengendalian

   Seksi Operasi dan Pengendalian unsur pelaksana di bidang operasi dan pengendalian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Seksi Operasi dan Pengendalian dipimpin oleh Kepala Seksi Seksi Operasi dan Pengendalian dalam melaksanakan tugas dan fungsi;

   - Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang

operasi dan pengendalian

- Penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan di bidang operasi dan pengendalian
- Menyusun rencana program kerja, kegiatan laporan kerja dan pertanggung jawaban pelaksana tugas
- Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas operasi dan pengendalian
- Menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan penjagaan, pengamanan, pengawalan, dan patroli
- Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang operasi dan pengendalian
- Penanganan laporan atau pengaduan menyangkut pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota
- Membantu pengamanan dan pengawalan tamu VIP dan VVP termasuk pejabat negara dan tamu negara
- Melaksanakan pengamanan dan penertiban asset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan atau kegiatan yang berskala massal
- Menginventarisasi dan mengindentifikasi potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta pelanggaran peraturan daerah dan peraturan walikota
- Melakukan pencegahan dini menjalarnya penyakit masyarakat gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta pelanggaran peraturan daerah
- Pelaksanaan operasi penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah serta peraturan pelaksanaannya
- Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dibidang penegakan peraturan daerah, ketentraman dan ketertiban umum;
- Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan seksi operasional operasi dan pengendalian
- Melaksanakan patroli wilayah secara rutin maupun sewaktu waktu apabila dibutuhkan
- Pelaksanaan operasional penutupan dan pembongkaran terhadap kegiatan yang melanggar perda sesuai ketentuan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

peraturan perundang-undangan;

- Menyusun laporan realisasi anggaran operasi dan pengendalian
- Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang operasi dan pengendalian
- Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.

b. Seksi Sumber Daya Aparatur dan Kerjasama

Seksi Sumber Daya Aparatur dan Kerjasama merupakan unsur pelaksana di bidang sumber daya aparatur dan kerjasama yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Seksi Sumber Daya Aparatur dan Kerjasama dipimpin oleh Kepala Seksi Seksi Sumber Daya Aparatur dan Kerjasama dalam melaksanakan tugas dan fungsi:

- Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang sumber daya aparatur dan kerjasama
- Menyusun rencana program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
- Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seksi pengembangan sumber daya aparatur dan kerjasama
- Mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan;
- Pelaksanaan pembinaan jasmani (kesamaptaan) rohani dan jasmani
- Mengkoordinasikan penyusunan Standar Operating Procedure (SOP) pelaksanaan tugas Satuan
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi penerapan Standar Operating Procedur (SOP) pelaksanaan tugas Satuan
- Pelaksanaan pembinaan peningkatan kualitas sumber daya polisi pamong praja dan pemadam kebakaran
- Pelaksanaan inventarisasi permasalahan, pelaksanaan kajian dan perumusan pemecahan permasalahan terkait sumber daya aparatur
- Mengkoordinasikan dan memfasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada Satuan
- Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja seksi

Bappeda Litbang Kota Tarakan

pengembangan sumber daya aparatur dan kerjasama

- Membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahannya termasuk memberikan penilaian terhadap Sasaran Kinerja Pegawai
- Menyusun dan melaksanakan kegiatan pengembangan personil berupa pelatihan dasar Satpol PP dan Pemadam Kebakaran, pelatihan pengendalian massa, pelatihan teknis, bintek, workshop seminar dan pelatihan lainnya
- Melaksanakan dan mengikuti kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)
- Pelaksanaan koordinasi pengelolaan sumber daya aparatur dan sub unit kerja lain di lingkungan Satuan
- Pelaksanaan analisa kebutuhan pengembangan kapasitas dan kompetensi Satuan
- Pelaksanaan kerjasama dengan perangkat daerah atau instansi terkait dalam rangka pengembangan sumber daya aparatur dan kerjasama dan satuan
- Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya aparatur dan kerjasama
- Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.

c. Seksi Perlindungan Masyarakat

Seksi Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pelaksana di bidang penanganan masalah perlindungan masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Seksi Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsi:

- Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang satuan perlindungan masyarakat
- Penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Perlindungan masyarakat
- Menyusun rencana kerja program dan rencana kerja anggaran seksi satuan perlindungan masyarakat
- Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seksi perlindungan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

masyarakat

- Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan satuan perlindungan masyarakat
- Menyusun rencana dan melaksanakan optimalisasi dan pengerahan/ mobilisasi anggota perlindungan masyarakat
- Menyiapkan bahan pembinaan kelembagaan, sumber daya manusia dan pelaksanaan Linmas inti kecamatan dan Linmas kelurahan
- Membina dan membekali pengetahuan serta ketrampilan terhadap Linmas kelurahan dan kecamatan untuk kegiatan pelaksanaan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil resiko akibat bencana serta memelihara keamanan, ketentraman dan keteriban masyarakat
- Melaksanakan simulasi potensi masyarakat dan pengamanan swakarsa;
- Menginventarisir permasalahan di bidang Linmas serta menyiapkan bahan pemecahannya
- Membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahannya termasuk memberikan penilaian terhadap pekerjaannya/ sasaran kinerja pegawai (SKP)
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja di seksi perlindungan masyarakat
- Peningkatan keamanan lingkungan tingkat kelurahan dan kecamatan
- Pelaksanaan kesiapsiagaan dan pengarahan satuan Linmas dalam penanggulangan bencana, pemantauan, miligasi, rehabilitasi dan rekontruksi korban serta relokasi akibat bencana
- Pelaksanaan pengumpulan dan analisa data daerah rawan bencana serta pemeliharaan Trantibmas
- Pelaksanaan pembantuan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan walikota
- Melaksanakan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Perlindungan Masyarakat
- Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

4. Bidang Pemadam Kebakaran

   Bidang Pemadam Kebakaran merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pencegahan, sarana, prasarana, pemberdayaan masyarakat dalam pemadaman kebakaran yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan. Bidang Pemadam Kebakaran dipimpin oleh Kepala Bidang Bidang Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi:

   a. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, sarana, prasarana, pemberdayaan masyarakat dalam pemadaman kebakaran;
   b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, sarana, prasarana, pemberdayaan masyarakat dalam pemadaman kebakaran;
   c. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang pencegahan, sarana, prasarana, pemberdayaan masyarakat dalam pemadaman kebakaran;
   d. Mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan;
   e. Menyusun dan melaksanakan kegiatan pengembangan personil dan masyarakat berupa pelatihan dasar dan pelatihan teknis dalam pemadaman kebakaran;
   f. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pencegahan, sarana, prasarana, pemberdayaan masyarakat dalam pemadaman kebakaran;
   g. Penyusunan dan perumusan rencana pengembangan dan peningkatan kualifikasi aparatur pemadam kebakaran;
   h. Peyelenggaraan pengadaan, pengaturan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
   i. Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan kegiatan bidang pencegahan, sarana, prasarana, pemberdayaan masyarakat dalam pemadaman kebakaran pelaksanaan program pengawasan internal bidang pemadam kebakaran;
   j. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang / unit dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
   k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan;
   l. Menyusun laporan realisasi anggaran operasional bidang

Bappeda Litbang Kota Tarakan

pencegahan, sarana,prasarana dan pemberdayaan masyarakat serta pemadam dan investigasi Kebakaran;

m. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan;
n. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan atau kegiatan yang berskala massal;
o. Menginventarisasi dan mengindentifikasi potensi rawan terjadinya kebakaran;
p. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dibidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat dalam pemadaman kebakaran;
q. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Pencegahan, sarana, prasarana, pemberdayaan masyarakat dalam pemadaman kebakaran;
r. Melaksanakan laporan realisasi anggaran operasional bidang opreasi, pengendalian, peningkatan sumber daya aparatur, kerjasama dan perlindungan masyarakat;
s. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan, sarana, prasarana,pemberdayaan masyarakat dalam pemadaman kebakaran; dan
t. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bidang Pemadam Kebakaran, terdiri atas :

a. Seksi Pencegahan, sarana, prasarana dan pemberdayaan masyarakat

   Seksi Pencegahan, Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat merupakan unsur pelaksana di bidang pencegahan, sarana, prasarana, pemberdayaan masyarakat dalam pemadaman kebakaran. Seksi Pencegahan, Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pencegahan, Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsi:

   - Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang pencegahan, sarana, prasarana dan pemberdayaan Masyarakat
   - Penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan di bidang

Bapeda Litbang Kota Tarakan

pencegahan, sarana, prasarana dan pemberdayaan Masyarakat

- Menyusun rencana program kerja, kegiatan laporan kerja dan pertanggungjawaban pelaksana tugas
- Memberi saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan
- Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, pencegahan, sarana, prasarana dan pemberdayaan Masyarakat
- Mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan
- Melaksanakan kegiatan sosialisasi, pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pencegahan kebakaran
- Melaksanakan pemeriksaan alat proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan
- Melaksanakan pengembangan, pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran
- Melaksanakan sosialisasi, pembinaan dan pelatihan kepada kelompok balakar, pengelola bangunan gedung dan kelompok masyarakat lainnya
- Membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat selesai dengan baik
- Melakukan monitoring, pembinaan, evaluasi dan penilaian kepada bawahan dalam rangka peningkatan kinerja sesuai peraturan yang berlaku
- Menginventarisasi dan mengindentifikasi potensi gangguan kebakaran
- Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan seksi pencegahan, sarana, prasarana dan pemberdayaan masyarakat
- Menyusun laporan realisasi anggaran operasional pencegahan, sarana, prasarana dan pemberdayaan masyarakat
- Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan, sarana, prasarana dan pemberdayaan masyarakat
- Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Bidang Pemadam Kebakaran sesuai peraturan perundang-undangan.

b. Seksi pemadam kebakaran.

Seksi Pemadam Kebakaran merupakan unsur pelaksana di bidang Pemadam Kebakaran yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Seksi Pemadam Kebakaran dipimpin oleh Kepala SeksiSeksi Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi:

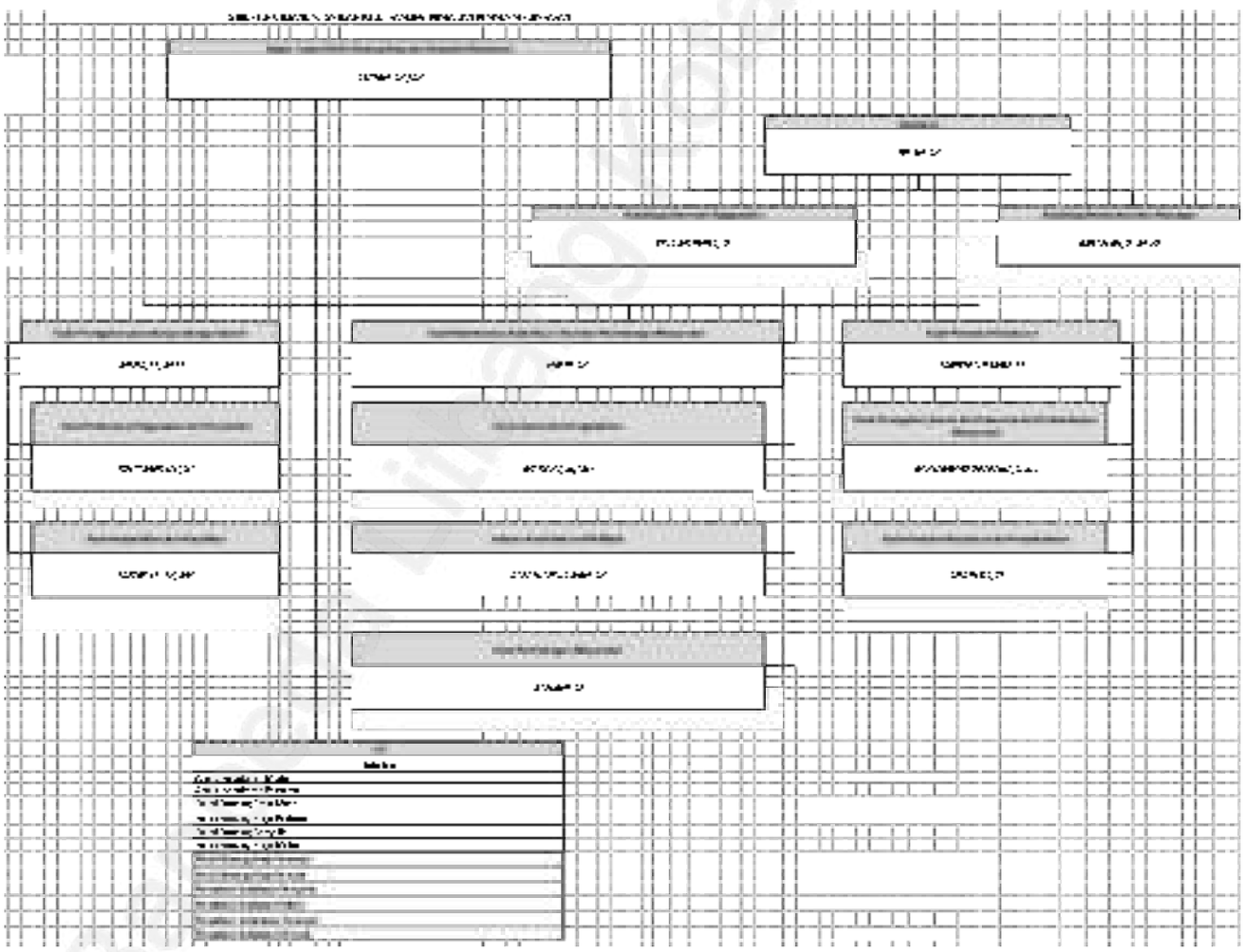
- Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang pemadam kebakaran
- Menyiapkan bahan untuk merumuskan kebijakan, pedoman teknis lingkup pemadam dan investigasi kebakaran
- Melaksanakan pengembangan dan peningkatan kualifikasi aparatur pemadam kebakaran
- Mengatur jadwal kegiatan piket jaga regu pemadam kebakaran
- Melaksanakan pemadaman kebakaran dan penyelamatan jiwa/ harta benda saat terjadi kebakaran dan bencana lainnya
- Melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan pihak berwenang terkait penyelidikan penyebab terjadinya kebakaran
- Membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat selesai dengan baik;
- Melakukan monitoring, pembinaan, evaluasi dan penilaian kepada bawahan dalam rangka peningkatan kinerja sesuai peraturan yang berlaku
- Menyusun rencana program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
- Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seksi pemadam kebakaran
- Mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan
- Pelaksanaan inventarisasi permasalahan, pelaksanaan kajian dan perumusan pemecahan permasalahan terkait pemadam kebakaran;

Bappeda Litbang Kota Tarakan

- Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja seksi pemadam kebakaran;
- Membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahannya termasuk memberikan penilaian terhadap Sasaran Kinerja Pegawai;
- Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bidang Kepala Pemadam Kebakaran sesuai peraturan perundang-undangan

Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dilihat **Pada Gambar Bagan Berikut:**

Gambar Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Kepegawaian

Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebanyak 111 orang yang terdiri dari :

- Eselon II : Sebanyak 1 Orang
- Eselon III : Sebanyak 1 Orang
- Eselon IV : Sebanyak 9 Orang
- Non Esselon : Sebanyak 100 Orang

Sejak Peraturan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran terus meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya apratur, baik berupa recruitmen tenaga honorer sebagai tenaga bantuan polisi pamong praja, maupun ditempatkannya.

Tabel 2.1 : Sumber Daya Manusia Satpol PP dan PMK Berdasarkan Kualifikasi Golongan/Pangkat

No.	Golongan	Jenis Kepegawaian	Jumlah
1.	I	PNS	0
2.	II	PNS	80
3.	III	PNS	26
4.	IV	PNS	5
	JUMLAH		111

Sumber : Satpol PP Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran pada tahun 2023 berjumlah 111 (seratus sebelas) orang yang terbagi menjadi 80 (delapan puluh) orang pegawai golongan II, 26 (dua puluh enam) orang pegawai golongan III dan 5 (lima) orang pegawai golongan IV.

Berdasarkan kondisi sumber daya manusia aparatur pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam hal sumber daya aparatur masih kekurangan aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam menjaga ketertiban, keamanan dan penegakan peraturan daerah.

Tabel 2.2 : Sumber Daya Manusia Satpol PP dan PMK Menurut Kualifikasi Pendidikan Tahun 2023

No.	Pendidikan	Jenis Kepegawaian	Jumlah

1.	SMP	PNS	0
2.	SMA	PNS	80
3.	D III	PNS	1
4.	S 1	PNS	26
5.	S 2	PNS	5
JUMLAH			111

Sumber : Satpol PP Tahun 2023

Dari data tabel diatas jumlah sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran pada tahun 2023 menurut kualifikasi pendidikan sebanyak 111 orang dengan tingkat pendidikan sebagai berikut : 80 orang SMA; 1 orang D.III; 26 orang S.1; dan 5 orang S.2.

Guna membantu kelancaran tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas dan fungsinya perlu adanya pengisian tenaga pasukan pengamanan dan penertiban, maka diperlukan perekrutan tenaga Bantuan Polisi (Banpol) dan Balakar sebanyak 139 orang yang seluruhnya merupakan tenaga kontrak.

Berdasarkan analisis beban kerja dibanding dengan jumlah pegawai yang ada di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Tarakan, jumlah SDM tersebut belum cukup memadai untuk melaksanakan secara maksimal penertiban PERDA Kota Tarakan.

2.2.1. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Tarakan dilengkapi sarana dan Prasarana berupa Aktiva tetap tanah dan Bangunan, Inventaris Kantor, kendaraan dinas, mebelair, jaringan internet dan fasilitas lainnya. Data sarana dan prasarana yang dikelola Kantor Satpol PP & Pemadam Kebakaran Kota Tarakan sampai dengan akhir tahun 2023 terdapat dalam Data base aplikasi SIMDA Aset.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Kab./Kota : PEMERINTAH KOTA TARAKAN
Bidang : Bidang Kesatuan Bangsa
Unit Organisasi : Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
Sub Unit Organisasi : Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
U P B : Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran

No.	Kode Barang 1.3.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pem-belian	Nomor					Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	02.01.01.05.003	Dump Truck	000002	Mitsubishi / FE 349	3,907	Besi	2003		MHMFE349E-3R-05 2447	4D34-362451	KT 8674 FB		Pembelian	200.000,00	
2	02.01.01.05.003	Dump Truck	000003	Mitsubishi / FE		Besi	2008				KT 8966 FB		Pembelian	268.015,00	
3	02.01.02.05.002	mesin proses apung lainnya (dst)	000002	-	20 pk	Besi	2008						Pembelian	25.515,00	mesin tempel 20 pk
4	02.01.02.05.002	mesin proses apung lainnya (dst)	000003	-	40 pk	Besi	2008						Pembelian	28.993,36	mesin tempel 40 pk
5	02.01.02.05.002	mesin proses apung lainnya (dst)	000004 s/d 000005	suzuki / mesin tempel 40 PK			2013						Pembelian	89.651,56	
6	02.01.03.03.004	Air Compresor	000003	-		Besi	2005						Pembelian	2.790,00	
7	02.02.01.01.001	Sedan	000002	Daihatsu		Besi	2007				KT 1508 FA		Pembelian	88.000,00	
8	02.02.01.01.003	Station Wagon	000001	TOYOTA / RUSH1.5G (F700RE-GMDF J)		BESI	2011		MHFE2CJ2JBKO232 32	DCG7140	KT 40 F		Pembelian	193.205,00	MOBIL DINAS KEPALA KANTOR
9	02.02.01.01.003	Station Wagon	000002	Helux			2018						Hibah	400.000,00	Kendaraan hibah dari provinsi kalimatan utara
10	02.02.01.03.002	Pick Up	000006	Toyota / KF 60	1,781	Besi	2000		MHF31KF60Y00093 70	7K-0354674	KT 8321 FA	L-01356055 N	Pembelian	70.000,00	
11	02.02.01.03.002	Pick Up	000007	Toyota / KF 60	1,781	Besi	2003		MHF31KF60-30021 209	7K-0576290	KT 8143 FB		Pembelian	77.000,00	
12	02.02.01.03.002	Pick Up	000008	Toyota / KF 60	1,781	Besi	2006				KT 8137 FC		Pembelian	81.000,00	

Bappeda Litbang Kota Tarakan

13	02.02.01.03.002	Pick Up	000009	TOYOTA / NEW HILUX PICK UP STD M/T BENSIN	1998	BESI	2014	MROAW12G1E004 5508	1TR7795207	KT 8165 FE		Pembelian	197.420,00	Pembayaran Belanja Modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor Pick up pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tarakan TA 2014

No. Kode Lokasi : 12.34.04.18.02.01.01

Bappeda Litbang Kota Tarakan

14	02.02.01.03.002	Pick Up	000010	Toyota / Hilux PU 2.0 FD			2011				KU 8233 J	I04581155N	Pembelian	157.937,00	EX. KT 8374 FD termasuk koreksi BPK atas biaya pengiriman Rp 17.000.000
15	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000007	Suzuki / TS -125	125	Besi	2002		MH33AY1012K-154 027	F 103-10-122063	KT 3639 FC		Pembelian	11.200,00	
16	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000010	Honda / Supra	110	Besi	2006				KT 4533 FL		Pembelian	8.200,00	
17	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000011	Honda / Revo	110	Besi	2007						Pembelian	13.870,00	
18	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000012	Suzuki / Thunder	125	Besi	2007				KT 2217 FC		Pembelian	10.700,00	
19	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000014	suzuki / thunder	125 cc	besi	2011		MH811F4FAABJ-10 0641	F4B1-10-100451	KT 3672 FQ		Pembelian	17.500,00	digunakan untuk sarana operasional
20	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000015	Kawasaki / KLX	150 cc	besi	2011		MH4LX150CLKP-37 225	LX150CEP-59075	KT 2582 FF		Pembelian	28.985,00	digunakan untuk sarana operasional
21	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000016	Kawasaki / KLX	150 cc	besi	2011		MH4LX150CLKP-37 226	LX150CEP-59105	KT 2583 FF		Pembelian	28.985,00	digunakan untuk sarana operasional
22	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000017	Honda Vario / Tecnho Non	125 cc	besi	2012		MHIJFB115CK4694 16	JFB1E1468411	KU 2239 J		Pembelian	15.133,00	
23	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000018	Supra X / 125 TR Hipi	125 cc	besi	2012		MH1JBG111CK083 911	JBG1E1083393	KU 2412 J		Pembelian	15.958,75	
24	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000019	HONDA / CB 150	150	BESI	2015				KT 4714 JQ	L - 09921531 N	Pembelian	24.180,00	Pembayaran belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat Bermotor beroda dua pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tarakan TA 2015
25	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000020	HONDA / CB 150	150	BESI	2015				KT 4712 JQ	L - 09921530 N	Pembelian	24.180,00	Pembayaran belanja modal Pengadaan alat-alat

Bappeda Litbang Kota Tarakan

															angkutan darat bermotor beroda dua pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tarakan TA 2015
26	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000021	Suzuki / Thunder	125 cc		2006		MHSEN125A65-214754	F405-ID244899	KT 3809 FI		Pembelian	10.500,00	bpk. harianto
27	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000023	Honda / New Megapro CW			2012		MHIKC3110CK205653	KC3IE - 1205288	KT 4589 JD		Pembelian	19.243,58	Kasi Penyuluhan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

28	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000024	Honda / Mega Pro CW			2012						Pembelian	19.243,58	Kasi Sarana
29	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000025	Honda / Revo NF11B2D1 M/T	109.1 CC	Besi	2012		MH1JBE319JK153088	JBE-1151123	KT 4031 JD	I-08520887 N	Pembelian	13.533,60	Pengadaan CV.SEMOGA IAYA
30	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000027	Honda / NF 125 R	125		2008		MH1JB91118K310694	JB91E 1310860	KU 2317 J	F 3801007 N	Pembelian	15.160,00	DAHULU KT 4007 FP SRIWINARNI, S.Sos, M.Si
31	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000028	Yamaha Jupiter MX / 4T	135	Besi	2008		MH31S7005.8K-458232	1S7-458480	KU 2390 J	F -3802409 N	Pembelian	15.600,00	Dahulu KT 2384 FY, Pengadaan Peralatan Sekretariat Desk Pilkada Walikota 2008 dipegang oleh Basrah, S.IP.
32	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000029	NMAX 155 / STANDARD VERSION		CAMPURAN	2023				KU 6807 XG		Pembelian	33.460,00	02436/SP2D/2023, TGL : 19 JUNI 2023
33	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000030	NMAX 155 / STANDARD VERSION		CAMPURAN	2023				KU 6806 XG		Pembelian	33.460,00	02436/SP2D/2023, TGL : 19 JUNI 2023
34	02.02.01.06.004	Mobil Pemadam Kebakaran	000001	Isuzu/NKR-66 / 135 PS	4334 cc	Besi	2003		MHCNK66LY3J003428	W003428	KT 8649 FB		Pembelian	109.000,00	Mobil Fire
35	02.02.01.06.004	Mobil Pemadam Kebakaran	000002	Isuzu/NKR-67 / 135 PS	4334 cc	Besi	2003		MHCNK66LY3J003427	W003427	KT 8650 FB		Pembelian	190.000,00	Mobil Fire
36	02.02.01.06.004	Mobil Pemadam Kebakaran	000003	Mercy / MBL700ATL		Besi	2003		MHL68431L002017		KT 8653 B		Pembelian	750.000,00	Mobil Fire
37	02.02.01.06.004	Mobil Pemadam Kebakaran	000004	Toyota		Logam	2006				KT 8540 FC		Hibah	66.000,00	

Bappeda Litbang Kota Tarakan

38	02.02.01.06.004	Mobil Pemadam Kebakaran	000005	Isuzu		Logam	2006				KT 8541 FC		Hibah	83.000,00	
39	02.02.01.06.006	Mobil Tangki Air	000001	New Dyna / 130 HT	4009 cc	Besi	2008		MHFC 1 JU 4484016464	WO4DTNJ22922	KT 8479 FC	R/7046/XI/2008/RES.TRK	Pembelian	240.950,00	
40	02.02.01.06.006	Mobil Tangki Air	000002	New Dyna / 130 HT	4009 cc	BESI	2008		MHFC 1 JU4484017664	WO4DTNJ 23943	KT 8477 FC	R/7047/XI/2008/RES.TRK	Pembelian	240.950,00	
41	02.02.01.06.006	Mobil Tangki Air	000003	New Dyna / 130 HT	4009 cc	BESI	2008		MHFC 1 JU4484016396	WO4DTNJ 22846	KT 8478 FC	R/7045/XI/2008/RES.TRK	Pembelian	240.950,00	
42	02.02.01.06.006	Mobil Tangki Air	000004	New Dyna / 130 HT	4009 cc	Besi	2007		MHFC1JU44-74004595	W04DTNJ-13363	KT 8254 FC		Pembelian	258.775,00	
43	02.02.01.06.006	Mobil Tangki Air	000005	Toyota New Dyna / 130 HT	4009 cc	Logam	2009		MHFC1JU4494030823	W04DT-NJ34696	KT 8667 FC		Pembelian	299.970,00	
44	02.02.01.06.110	kendaraan bermotor khusus lainnya (dst)	000001	Isuzu / NHR55E/77 PS	2771 cc		2003		MHCNH55EY2J005309	M-005309	KT 8533 FB		Pembelian	95.000,00	Mobil Grace (Hydraulic)
45	02.02.03.02.001	Speed Boat / Motor Tempel	000003	HP II N / KIPAS TURBO		besi	2009						Pembelian	2.000,00	2 kipas speed
46	02.03.01.01.018	Mesin Kompresor	000001	Honda/SDP	6 PK	Logam	2005						Pembelian	7.300,00	
47	02.03.01.01.019	Mesin Las Listrik	000001	WIM / OC-M 160 A		Logam	2009						Pembelian	4.514,50	Travo Las Listrik
48	02.03.01.02.001	Mesin Gerinda Tangan	000001	Makita	700 Watt	Logam	2005						Pembelian	900,00	
49	02.03.01.04.013	perkakas bengkel service lainnya	000001	Manual			2012						Pembelian	1.999,95	
50	02.03.01.06.001	Mesin Gergaji	000501	sthill / 381		besi	2013						Pembelian	9.100,00	

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

51	02.03.01.06.003	Mesin Bor Kayu	000001	Winpro / Bench Drilling (Bor duduk)			2012						Pembelian	3.100,00	
52	02.03.01.06.012	Gergaji Chain Saw	000001	-			2007						Pembelia n	6.000,00	
53	02.03.01.06.012	Gergaji Chain Saw	000002	STIHL / MS 720			2012						Pembelia n	15.290,00	
54	02.03.02.02.006	perkakas bengkel listrik lainnya (dst)	000001	Sanwa / CX 506 a			2012						Pembelia n	1.320,00	Kunci Pipa
55	02.03.02.05.001	Tool Kit Set	000001	Tekiro	10 s/d 32 mm		2012						Pembelia n	4.200,00	
56	02.03.02.05.004	Kunci Pipa	000001	Ridgid			2010						Pembelia n	1.233,00	Kunci Shock Kunci
57	02.03.02.05.009	Kunci	000001	Brittool / EVT 2000	8 s/d 32 mm		2012						Pembelia n	4.400,00	
58	02.03.02.06.007	Moment	000001 s/d 000002	Prohex Jason	12 Inchi	Baja	2010						Pembelia n	2.277,00	Kombinasi Kunci
59	02.03.02.06.007	Kunci Khusus Pembuka	000003 s/d 000004	Aigo			2010						Pembelia n	1.771,00	Inggris
60	02.03.02.06.007	Mur/Baut Kunci Khusus	000005 s/d 000006	Spray Gun	16	Semen	2010						Pembelia n	1.973,00	
61	02.03.02.06.017	Pembuka Mur/Baut Kunci	000003	Jason		Kayu	2012						Pembelia n	1.100,00	Kunci Pas
62	02.03.02.08.013	Khusus Pembuka Mur/Baut	000001 s/d 000004	-			2010						Pembelia n	2.783,00	Hibah dari BIN untuk Penanganan Covid 19
63	02.04.01.02.007	perkakas khusus (special tools) lainnya	000001 s/d 000004	Lokal	60x200	kayu	2021						Pembelia n	2.400,00	
64	02.04.01.02.009	(dst) Kunci Pas	000001 s/d 000012	Lokal	100-120 cm	stainless	2007						Pembelia n	3.000,00	
65	02.04.01.04.005	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	000001 s/d 000002	-	100-120 cm	stainless	2006						Pembelia n	7.500,00	
66	02.04.01.04.005	alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak lainnya (dst)	000003 s/d 000009	lokal / rak	100-120 cm	stainless	2011						Pembelia n	13.034,00	Lemari Loker 4 pintu
67	02.04.01.04.005	Lemari Penyimpan	000010	fortable	100-120 cm	BESI	2008						Pembelia n	1.500,00	
68	02.04.01.08.039	Lemari Penyimpan	000001	fortable / fortable fortable		PIBER	2022						Pembelia n	1.735,00	tongkat penjepit ular
69	02.04.01.08.039	Lemari Penyimpan	000002	OLYMPIA TURBO 25,40		PLASTIK	2022						Pembelia n	1.735,00	tongkat penjepit ular
70	02.04.01.08.039	Alat Penjepit dan	000003	PK			2022						Pembelia n	1.735,00	tongkat penjepit ular
71	02.05.01.01.002	Melukai Alat Penjepit	000002	PANASONIC / KX-FT983CX			2009						Pembelia n	3.200,00	
72	02.05.01.02.011	dan Melukai Alat	000001			Besi	2010						Pembelia n	1.000,00	
73	02.05.01.02.013	Penjepit dan Melukai	000001			kayu	2014						Pembelia n Hibah	3.492,50	KIPAS MESIN UNTUK SPEED
74	02.05.01.04.001	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	000001	ASAHI			2004						Pembelia n	2.500,00	Pembayaran belanja modal pengadaan
75	02.05.01.04.002	Mesin Kontrol Jaga	000501 s/d 000505	-			2013						Pembelia n	6.270,00	Faximil keperluan kantor
		mesin hitung/mesin jumlah lainnya (dst)											Pembelia n		

Bappeda Litbang Kota Tarakan

		Lemari Besi/Metal Lemari Kayu											Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Hibah Pembelian		

76	02.05.01.04.003	Rak Besi	000001	Lokal / 19" Closed Rack			2013					Pembelian	19.500,00	Lemari u/ Server
77	02.05.01.04.004	Rak Kayu	000502	-		kayu	2013					Pembelian	1.100,00	lemari buku
78	02.05.01.04.004	Rak Kayu	000503	-			2011					Pembelian	2.610,00	Rak Arsip
79	02.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	000502 s/d 000506	-		besi	2013					Pembelian	10.650,00	
80	02.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	000507 s/d 000509	-			2011					Pembelian	8.820,00	Filling Cabinet 4 Pintu
81	02.05.01.04.007	Brandkas	000001	-		Besi	2006					Pembelian	4.354,35	
82	02.05.01.05.005	White Board	000501	-		kayu	2013					Pembelian	4.600,00	
83	02.05.01.05.005	White Board	000502	-			2011					Pembelian	1.100,00	White board dengan roda
84	02.05.01.05.005	White Board	000503	whiteboard			2012					Pembelian	3.114,00	hasil koreksi BPK atas whiteboard 3 unit
85	02.05.01.05.012	Mesin Absensi	000001	Solution / X900			2021					Pembelian	5.940,00	06679/SP2D/2021 TGL 17 DES 2021 DI SATPOLPP LADANG PAMUSIAN
86	02.05.01.05.012	Mesin Absensi	000002	Solution / X900			2021					Pembelian	5.940,00	06679/SP2D/2021 TGL 17 DES 2021 MAKO

Bappeda Litbang Kota Tarakan

87	02.05.01.05.012	Mesin Absensi	000003	Solution / X900			2021						Pembelian	5.940,00	PMK DI KAMPUNG I /SKIP 06679/SP2D/2021 TGL 17 DES 2021 DI SEKTOR BARAT KARANG BALIK
88	02.05.01.05.012	Mesin Absensi	000004	Solution / X900			2021						Pembelian	5.940,00	06679/SP2D/2021 TGL 17 DES 2021 SEKTOR UTARA JUATA LAUT
89	02.05.01.05.012	Mesin Absensi	000005	Solution / X900			2021						Pembelian	5.940,00	06679/SP2D/2021 TGL 17 DES 2021 DI MAKO SATPOL PP
90	02.05.01.05.012	Mesin Absensi	000006	Solution / X 900			2021						Pembelian	5.940,00	No. 06569/SP2D/2021
91	02.05.01.05.076	Papan Nama Instansi	000001	Lokal		Kayu	2001						Pembelian	1.500,00	
92	02.05.01.05.076	Papan Nama Instansi	000002	-		Beton	2009						Pembelian	10.000,00	Rehab gdg
93	02.05.01.05.078	Papan Tulis	000004	-		kayu	2007						Pembelian	2.728,96	
94	02.05.01.05.078	Papan Tulis	000006	-		Playwood	2008						Pembelian	2.728,96	

Bappeda Litbang Kota Tarakan

95	02.05.01.05.080	Mesin Fogging	000001	tasco / SP-2000 (mini fogging)	2200 cc	campuran	2022						Pembelian	2.665,00	tasco, SP-2000, 2200 cc, mini fogging (alat pembuat asap untuk evakuasi bahan campuran Mini fogging
96	02.05.01.05.080	Mesin Fogging	000002	Tasco /	2200 CC	campura	2022						Pembelian	2.665,00	(alat pembuat asap untuk evakuasi sarang lebah)
97	02.05.01.05.080	Mesin Fogging	000003	Tasco / SP-2000	2200 CC	Ccampuran	2022						Pembelian	2.665,00	TascoSP-20002 200 CCcampuran Mini fogging (alat pembuat asap untuk evakuasi sarang lebah)
98	02.05.01.05.086	Sirine	000001 s/d 000002	L5016-GG, LED	127 X 38.5 X 22.5	CAMPURAN	2023						Pembelian	18.000,00	TascoSP-20002 200 CCcampuran 00719/SP2D/2023, TGL : 03 APRIL 2023
99	02.05.02.01.008	Meja Rapat	000001	-	Kecil	Kayu	2002						Pembelian	125,00	Meja Rapat KecilMutasi Dari BKPP
100	02.05.02.01.008	Meja Rapat	000001 s/d 000003	Lokal		Kayu	2006						Pembelian	12.870,00	
101	02.05.02.01.010	Tempat Tidur Kayu	000001 s/d 000004	Ramansa Furniture	No. 4	Kayu	2009						Pembelian	6.640,00	Ranjang Susun
102	02.05.02.01.010	Tempat Tidur Kayu	000005 s/d 000007	Ranjang Tingkat		Kayu	2014						Pembelian	3.983,10	Tempat tidur bertingkat
103	02.05.02.01.014	Meja Resepsionis	000001	Lokal		Kayu	2005						Pembelian	6.000,00	
104	02.05.02.01.014	Meja Resepsionis	000003 s/d 000004	-		Kayu	2008						Pembelian	4.800,00	Meja PelayananMutasi Dari BKPP
105	02.05.02.01.024	Meja 1/2 Biro	000001	Meja 1/2 Biro		Kayu	1997						Pembelian	250,00	TUMutasi Dari BKPP
106	02.05.02.01.024	Meja 1/2 Biro	000007 s/d 000009	-	1/2 biro	Kayu	2009						Pembelian	2.100,00	
107	02.05.02.01.024	Meja 1/2 Biro	000010	Arindah / 1/2		Kayu	2001						Pembelian	250,00	KEUANGAN/data

Bappeda Litbang Kota Tarakan

				Biro											stock opname 2013Mutasi Dari BKPP
108	02.05.02.01.024	Meja 1/2 Biro	000018	1/2 Biro		Kayu	2001						Pembelian	250,00	RENBANG/data stock opname 2013Mutasi Dari BKPP
109	02.05.02.01.024	Meja 1/2 Biro	000019 s/d 000020	lokal	standar	kayu	1999						Pembelian	2.670,00	

Bappeda Litbang Kota Tarakan

110	02.05.02.01.024	Meja 1/2 Biro	000021	lokal	standar	kayu	2000						Pembelian	1.500,00	
111	02.05.02.01.024	Meja 1/2 Biro	000022 s/d 000023	lokal	standar	kayu	2001						Pembelian	4.000,00	
112	02.05.02.01.024	Meja 1/2 Biro	000024 s/d 000025	lokal	1/2 Biro	kayu	2002						Pembelian	4.000,00	
113	02.05.02.01.025	Kasur/Spring Bed	000001 s/d 000010	Bella	No. 4	Busa	2009						Pembelian	9.900,00	
114	02.05.02.01.025	Kasur/Spring Bed	000011 s/d 000022	Bedset			2014						Pembelian	16.698,00	Bedset / Tilam
115	02.05.02.01.030	Kursi Rapat	000021 s/d 000040	-		besi	2012						Pembelian	13.992,00	
116	02.05.02.01.031	Kursi Tamu	000003	-		kayu+kain	2012						Pembelian	9.500,00	kursi sofa 1 set
117	02.05.02.01.032	Kursi Putar	000021 s/d 000026	Indachi		Besi/Busa	2006						Pembelian	4.200,00	Kursi Putar Tanpa Lengan Mutasi Dari BKPP
118	02.05.02.01.033	Kursi Biasa	000004 s/d 000030	Chitose		Busa	2006						Pembelian	6.500,00	Kursi chitose (TIDAK
119	02.05.02.01.035	Bangku Tunggu	000001 s/d 000009	-		besi	2012						Pembelian	31.482,00	kursi tunggu panjang
120	02.05.02.01.048	Sofa	000001	-		kayu	2012						Pembelian	11.082,50	kursi sofa
121	02.05.02.01.050	Meubeleur lainnya	000501 s/d 000530	-		besi/plastik	2013						Pembelian	33.000,00	
122	02.05.02.01.050	Meubeleur lainnya	000531	OLYMPIC / -		KAYU	2009						Pembelian	1.980,00	Meja/rak televisi

Bappeda Litbang Kota Tarakan

123	02.05.02.02.003	Jam Elektronik	000002 s/d 000007	Sakana		Kaca/Besi	2007						Pembelian	375,00	
124	02.05.02.03.003	Mesin Pemotong Rumput	000001	-		besi	2011						Pembelian	3.272,50	sebagai alat kebersihan halaman kantor
125	02.05.02.04.001	Lemari Es	000001	Sharp		besi	2004						Pembelian	1.250,00	
126	02.05.02.04.004	A.C. Split	000001 s/d 000002	SAMSUNG / STANDING	3 PK	BESI	2014						Pembelian	50.600,00	Pembayaran belanja modal pengadaan pendingin ruangan (AC) keperluan Kantor
127	02.05.02.04.004	A.C. Split	000003 s/d 000004	SHARP / AH-A12 NCY	1.5 PK	BESI	2014						Pembelian	11.000,00	Pembayaran belanja modal pengadaan pendingin ruangan (AC) keperluan Kantor
128	02.05.02.04.004	A.C. Split	000005 s/d 000007	SHARP / AH-A18 NCY	2 PK	BESI	2014						Pembelian	25.410,00	Pembayaran belanja modal pengadaan pendingin ruangan (AC) keperluan Kantor

Bappeda Litbang Kota Tarakan

129	02.05.02.04.004	A.C. Split	000008 s/d 000009	SHARP / AH-A5 MEY	0.5 PK	BESI	2014					Pembelian	8.910,00	Pembayaran belanja modal Pengadaan pendingin ruangan (AC) keperluan Kantor
130	02.05.02.04.004	A.C. Split	000010	LG / Outdoor	1 pk		2015					Pembelian	4.620,00	Pengadaan Pendingin Ruangan Server atau data + Biaya Pemasangan dan Pajak
131	02.05.02.04.004	A.C. Split	000010 s/d 000011	-	1 pk	Logam Campur	2014					Pembelian	9.900,00	AC 1 PK unit
132	02.05.02.04.004	A.C. Split	000012	SHARP	1.5 PK		2022					Pembelian	6.264,50	BELANJA MODAL
133	02.05.02.06.002	Televisi	000003	-		besi	2012					Pembelian	5.000,00	TV LCD
134	02.05.02.06.002	Televisi	000004 s/d 000005	Sharp / GPF 250			2010					Pembelian	6.000,00	Televisi
135	02.05.02.06.002	Televisi	000006	Plat	32"	Plastik campur	2014					Pembelian	3.498,00	Televisi
136	02.05.02.06.007	Loudspeaker	000001	DAT 2215 / SPEAKER AKTIF		CAMPURAN	2023					Pembelian	5.000,00	00721/SP2D/2023, TGL : 03 APRIL 2023
137	02.05.02.06.008	Sound System	000001	simbada		plastik	2011					Pembelian	700,00	speaker simbada
138	02.05.02.06.008	Sound System	000001	BMB		PLASTIK / BESI	2014					Pembelian	27.500,00	Pembayaran belanja modal pengadaan alat-alat studio (sound system) keperluan Kantor TA 2104
139	02.05.02.06.012	Wireless	000001	Ketzt		Besi/fiber	2006					Pembelian	12.441,00	
140	02.05.02.06.029	Gambar Presiden/Wakil Presiden	000001	-		Kaca/kertas	2005					Pembelian	100,00	
141	02.05.02.06.032	Tiang Bendera	000001	Lokal		Kayu	2006					Pembelian	300,00	
142	02.05.02.06.036	Tangga Aluminium	000001	-		alumuniu m	2011					Pembelian	2.337,50	
143	02.05.02.06.036	Tangga Aluminium	000002	Tangga Sorong (Almunium)		Aluminiu m	2014					Pembelian	6.710,00	Tangga Portable
144	02.05.02.06.037	Kaca Hias	000001 s/d 000002	-		Kaca	2005					Pembelian	725,00	Cermin
145	02.05.02.06.048	Handy Cam	000003	SONY		PLASTIK / BESI	2014					Pembelian	21.340,00	Pembayaran belanja modal Pengadaan Handycam keperluan kantor
146	02.05.02.06.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	000002	-		kayu	2009					Pembelian	5.400,00	Sofa

Bappeda Litbang Kota Tarakan

147	02.05.02.07.001	Alat Pemadam/Portable	000001 s/d 000004	Prima /	9 kg	Logam	2009					Pembelian	5.500,00	Tabung APAR
148	02.05.02.07.001		000005 s/d 000034	PD-10P Global	723 cc		2012					Pembelian	32.200,02	APAR
149	02.05.02.07.002	Alat Pemadam/Portable	000001	Rabbit / P 575 i	618 cc	Campuran Logam	2005					Pembelian	117.250,00	
150	02.05.02.07.002	Pompa Kebakaran/Portable	000002 s/d 000005	Shibaura / SF-756 MZ	723 cc		2006					Pembelian	537.114,00	
151	02.05.02.07.002	Pompa	000006 s/d 000009	Rabbit / P 575i	723 cc	Logam	2007	740514				Pembelian	427.500,00	
152	02.05.02.07.002	Kebakaran/Portable	000010 s/d 000014	Rabbit / P 575i	436 cc	Logam	2008	740513				Pembelian	640.000,00	
153	02.05.02.07.002	Pompa Kebakaran/Portable	000015	Shibaura / TF 745 M	436 cc	Logam	2009	512034				Pembelian	126.940,00	
154	02.05.02.07.002		000016	Shibaura / TF 745 M	182 cc	Logam	2009	512035				Pembelian	126.940,00	
155	02.05.02.07.002	Pompa Kebakaran/Portable	000017	Shibaura / TF 745 M	182 cc	Logam	2009					Pembelian	123.750,00	
156	02.05.02.07.002		000018	Shibaura / TF 516 MH		Logam	2009					Pembelian	123.750,00	Pompa Pemadam
157	02.05.02.07.002	Pompa Kebakaran/Portable	000019	Shibaura / TF 516 MH		Logam	2010					Pembelian	126.940,00	Portable
158	02.05.02.07.002		000020	Shibaura / TF 754 M		Besi Campuran	2010					Pembelian	132.880,00	
159	02.05.02.07.002	Pompa Kebakaran/Portable	000021 s/d 000026	SHIBAURA / TF 745 M			2011					Pembelian	763.620,00	
160	02.05.02.07.002		000027 s/d 000028	Shibaura / Portable	2,5 "		2011					Pembelian	24.750,00	
161	02.05.02.07.002	Kebakaran/Portable	000029	Yanmar / TF 65	1,5 "		2011					Pembelian	990,00	
162	02.05.02.07.002	Pompa Kebakaran/Portable	000030	Keong	1,5 "	Logam Campuran Aluminium Alloy	2012					Pembelian	139.750,00	
163	02.05.02.07.002		000031 s/d 000032	Shibaura / TF	1,5"		2012					Pembelian	267.895,00	
164	02.05.02.07.002	Kebakaran/Portable	000033 s/d 000036	745 H, Shibaura / TF	1,5"	Aluminium Alloy	2013					Pembelian	581.628,96	Mesin Pompa Kebakaran Nossel (dipakai di mobil)
165	02.05.02.07.002	Pompa Kebakaran/Portable	000037 s/d 000038	745 H	1,5"	Aluminium Alloy	2013					Pembelian	78.672,59	
166	02.05.02.07.002		000039 s/d 000041	Shibaura / TF 745 M		Aluminium Alloy	2014					Pembelian	448.113,90	
167	02.05.02.07.009	Pompa Kebakaran/Portable	000001 s/d 000003	Aquuafast B6		Aluminium Alloy	2005					Pembelian	9.000,00	Nossel (dipakai di mobil)
168	02.05.02.07.009		000004	HP / pompa pemadam apung		Aluminium Alloy	2005					Pembelian	1.900,00	
169	02.05.02.07.009	Pompa Kebakaran/Portable	000005 s/d 000012	Shibaura / TF 745 M		Aluminium Alloy	2006					Pembelian	15.200,00	Nossel Pemadam
170	02.05.02.07.009	Pompa Kebakaran/Portable	000013 s/d 000018	IWA / Machino		Aluminium Alloy	2007					Pembelian	12.000,00	Nossel Pemadam
171	02.05.02.07.009	Pompa Kebakaran/Portable	000019 s/d 000022	IWA / Machino		Aluminium Alloy	2007					Pembelian	8.000,00	Nossel Pemadam
172	02.05.02.07.009		000023 s/d 000034	Zeki / Jet & Spray IWA / Machino		Aluminium Alloy	2008					Pembelian	24.000,00	Nossel Pemadam

Bangga Ulang Kota Tarakan

		Pompa Kebakaran/Portable Pompa Kebakaran/Portable Pompa Kebakaran/Portable Pompa Kebakaran/Portable Pompa Kebakaran/Portable Pipa Pemancar Kebakaran Pipa Pemancar Kebakaran Pipa Pemancar Kebakaran Pipa Pemancar Kebakaran Pipa Pemancar Kebakaran Pipa Pemancar Kebakaran		IWA IWA / Machino									Pembelia n Pembelia n Pembelia n Pembelia n Pembelia n Pembelia n Pembelia n Pembelia n Pembelia n Pembelia n		

Bappeda Litbang Kota Tarakan



Bappeda Kutai Barat Kota Tarakan

195	02.05.03.03.006	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	000501	-		besi/plastik	2013					Pembelian	4.920,00	
196	02.05.03.07.007		000005 s/d 000007	-		kayu	2012						11.748,00	
197	02.05.03.07.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip	000008	- sony / DSC-W170			2008						500,00	dipergunakan di TU 1, Pamwal 1, Pembinaan 1, Tibdik 5 Unit
198	02.06.01.02.003	Dinamis	000008 s/d 000009	GIANT MONOCULER / YUKON 6-100X100		kayu	2011					Pembelian	4.928,00	
199	02.06.01.02.045	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	000501	YUKON / 5x42 NIGHT VISION BINOCULAR		besi	2013						13.970,00	
200	02.06.01.02.045	Camera Electronic	000502	-		besi/plastik	2013					Pembelian	20.515,00	
201	02.06.01.02.105						2007						17.612,75	Pembayaran belanja modal pengadaan Kamera lengkap keperluan kantor harga satuan : 1.991.000 harga satuan 1.986.500
202	02.06.01.02.126	Tripod Camera	000001	CANON / EOS 6D		besi/plastik	2014					Pembelian	65.890,00	
		Tripod Camera	000001			Besi BESI								
203	02.06.02.01.006	Layar Film/Projector	000035 s/d 000049	VEV			2012					Pembelian	29.865,00	
204	02.06.02.01.006	Camera Digital	000050 s/d 000059	VEV			2012						19.866,00	dibawa Satgas + Staf Handy Talky
205	02.06.02.01.006		000560 s/d 000609	FIRST COM / FL 438		besi	2013					Pembelian	99.440,00	
206	02.06.02.01.006		000610 s/d 000649	Kenwood / TH-22 AT Icom		besi	2006					Pembelian	74.000,00	
207	02.06.02.01.006		000650 s/d 000659	Icom / V-80		besi/plastik	2010					Pembelian	33.000,00	
208	02.06.02.01.006	Handy Talky (HT)	000660 s/d 000673	Yaesu / VX 6 R		Logam	2011						40.040,00	Repiter/GADIS Radio RIG + Power Suplay + Antena Radio RIG
209	02.06.02.01.006	Handy Talky (HT)	000674 s/d 000676	Yaesu / VX 6V			2012						10.140,00	
210	02.06.02.01.006	Handy Talky (HT)	000677 s/d 000689	bbel 10030a			2012					Pembelian	42.874,00	
211	02.06.02.01.022	Handy Talky (HT)	000001	Icom / V 800		besi campuran Logam	2009						40.837,50	Pengadaan Peralatan Mobil Supply dan Accessoris
212	02.06.02.01.022	Handy Talky (HT)	000002	-			2006					Pembelian	5.500,00	
213	02.06.02.03.005	Handy Talky (HT)	000001	Icom / V8000		Plastik Campur	2010					n Hibah	11.000,00	
214	02.06.02.04.002	Handy Talky (HT)	000001 s/d 000014	Icom / V 8000			2015					Pembelian	77.770,00	
215	02.06.02.04.004	Handy Talky (HT)	000001				2012						8.450,00	
		alat komunikasi telephone lainnya (dst)										Pembelian		
		alat komunikasi telephone lainnya (dst)												
		alat komunikasi radio hf/fm lainnya (dst)										Pembelian		
		Unit Tranceiver VHF Transportable												

Bappeda Litbang Kota Tarakan

		alat komunikasi radio vhf lainnya (dst)											n Pembelia n Pembelia n Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian		

Bappeda Litbang Kota Tarakan

216	02.06.02.06.007	alat komunikasi sosial lainnya	000001	-		besi	2012					Pembelia	74.525,00	Repiter dan Assesorisnya Pesawat Repeater (Antena)
217	02.06.03.08.003	(dst) Antene VHF/FM Stationary	000001	Motor olla / CDR 500 VHF		Logam	2008					n	48.510,00	Pengadaan Peralatan Mobil Supply dan Accessoris 11 M tiang listrik alat fitnes
218	02.07.01.06.147	alat kedokteran tht lainnya (dst)	000001 s/d 000007	Light Bar Strobo		Plastik	2015						53.053,00	
219	02.07.01.12.007		000001				2009					Pembelia n	7.000,00	cctv beserta kelengkapan acessoris Pembayaran belanja modal pengadaan Printer keperluan Kantor Selang
220	02.07.02.04.003	Tiang Keseimbangan	000002 s/d 000003			Besi besi	2012						19.800,00	Pemadam
221	02.08.01.05.007	Alat Kesehatan olahraga lainnya	000001	-		besi	2010						34.300,00	Selang Pemadam
222	02.08.01.11.208	Camero Photo Micrograph	000007 s/d 000010	-		Fiber besi+plastik	2008					Pembelia	1.800,00	Selang Pemadam Nozzle Pemadam Nozzle Pemadam Y Piece (Sambungan Cabang)
223	02.08.01.13.081	alat laboratorium umum lainnya	000001	canon EOS 1000D W/kit18-55IS	2,5 Inchi	BESI / PLASTIK / KACA	2012					n	29.892,50	
224	02.08.01.17.023	(dst) TV Monitor	000001	-	1,5 Inchi		2014						9.460,00	Y Piece (Sambungan Cabang) Y Piece (sambungan cabang) Selang Pemadam
225	02.08.01.41.004	Video Printer	000001 s/d 000002	BROTHER / MFC-J6910DW	1,5 Inchi	Rubber Rubber	2010					Pembelia	11.550,00	
226	02.08.01.41.004	Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	000003 s/d 000007	Ashimori Goldline / Jet Fire	1,5 Inchi	Rubber Alumuniu m	2010					n	21.175,00	
227	02.08.01.41.004	Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	000008 s/d 000012	Ashimori Goldline / Jet Fire	1,5 Inchi	Aluminiu m	2010						21.175,00	
228	02.08.01.41.004		000013	Ashimori Goldline / Jet Fire ZEKI ZEKI ZEKI	2,5 " x 1,5 " x 1,5 "	Aluminiu m	2010					Pembelia	3.300,00	
229	02.08.01.41.004	Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	000014	ZEKI ZEKI			2010					n	3.300,00	
230	02.08.01.41.004		000015	ZEKI	2,5"x 1,5"x1,5"		2010						4.620,00	
231	02.08.01.41.004	Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	000016 s/d 000022	Ashimori Goldline GOLDLINE			2010					Pembelia	28.380,00	
232	02.08.01.41.004	Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	000023		2,5"x2,5"x 2,5"		2010					n	5.280,00	
233	02.08.01.41.004	Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	000024		2,5"	Rubber	2010						5.280,00	
234	02.08.01.41.004	Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	000025 s/d 000028				2010					Pembelia	25.828,00	
235	02.08.01.41.004	Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	000029 s/d 000042				2010					n	81.422,00	

Bappeda Litbang Kota Tarakan

		Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg											Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian		

Bappeda Litbang Kota Tarakan

													Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian		

Bappeda Litbang Kota Tarakan

236	02.08.01.41.004	Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	000043 s/d 000044	TFT / FT20			2010						Pembelian	20.020,00	
237	02.08.01.41.004	Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	000045 s/d 000062	0PS THUNDERFOG			2010						Pembelian	21.780,00	
238	02.08.01.41.004	Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	000063 s/d 000072	-			2010						Pembelian	13.750,00	
239	02.08.01.41.004	Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	000073	Machino			2010						Pembelian	106.700,00	
240	02.08.01.41.004	Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	000074 s/d 000088	Dragger / BA			2010						Pembelian	96.855,00	
241	02.08.01.41.004	Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	000089 s/d 000091	Compressor			2010						Pembelian	15.840,00	
242	02.08.01.41.004	Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	000092 s/d 000094	Ashimori			2010						Pembelian	30.030,00	
243	02.08.01.41.004	Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	000095	Gold Line / Selang			2010						Pembelian	49.500,00	
244	02.08.01.41.004	Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	000096 s/d 000107	Pemadam Y			2010						Pembelian	55.440,00	
245	02.08.01.41.004	Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	000108	Piece Connection			2010						Pembelian	4.620,00	
246	02.08.01.41.004	Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	000109 s/d 000118	Nozzle Gun			2010						Pembelian	28.600,00	
247	02.08.01.41.004	Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	000119 s/d 000120				2010						Pembelian	6.380,00	
248	02.08.01.41.004	Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	000121 s/d 000122	RAMPAM / Blower			2011						Pembelian	32.560,00	
249	02.08.01.41.004	Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	000123 s/d 000154	Asap Ashimori			2011						Pembelian	187.770,00	
250	02.08.01.41.004	Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	000155 s/d 000160	GoldLine ZEKI			2011						Pembelian	29.700,00	
251	02.08.01.41.004	Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	000161 s/d 000168				2011						Pembelian	24.640,00	
252	02.08.01.41.004	Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	000169 s/d 000176	Profil / 2200 liter ZEKI			2011						Pembelian	24.640,00	
253	02.08.01.41.004	Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	000177				2011						Pembelian	17.050,00	
254	02.08.01.41.004	Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	000178 s/d 000183	Zeki / Direct Valve			2012						Pembelian	24.690,00	
255	02.08.01.41.004	Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	000184	Ashimori Goldline / Jet Fire/Rubber			2012						Pembelian	5.240,00	
256	02.08.01.41.004		000185 s/d 000186				2012						Pembelian	6.120,00	
257	02.08.01.41.004	Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	000187	Zeki / Machino Connection Zeki /			2012						Pembelian	15.000,00	
		Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg													

Bappeda Litbang Kota Tarakan

		Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg		Long Nozzle ; Machino Connection Fiber MS / Head Machino Hercules / Rubber, 500 psi (35 kg/cm2), Machino coupling Zeki / Pipa Cabang/ Forked Joint Zeki / Variable Nozzle Shibaura / Relay Point									Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian		

Bappeda Litbang Kota Tarakan

													Pembelian Pembelian			

258	02.08.01.41.004	Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	000188	Hercules / Rubber, 500 psi (35 kg/cm2), Machino coupling		2012						Pembelian	4.100,00	
259	02.08.01.41.004	Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	000189	Zeki / Pipa Cabang/ Forked Joint		2012						Pembelian	5.200,00	
260	02.08.01.41.004	Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	000190	Hercules / Rubber, 500 psi (35 kg/cm2), Machino coupling		2012						Pembelian	4.400,00	
261	02.08.01.41.004	Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	000191	Zeki / Pipa Cabang/ Forked Joint		2012						Pembelian	5.500,00	
262	02.08.01.41.004	Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	000192 s/d 000193	Zeki / Variable Nozzle		2012						Pembelian	6.600,00	
263	02.08.01.41.004	Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	000194 s/d 000201	Hercules / Rubber, 500 psi (35 kg/cm2),		2012						Pembelian	32.800,00	

Bappeda Litbang Kota Tarakan

264	02.08.01.41.004	Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	000202	Machino coupling Zeki / Pipa Cabang/	10 Ton		2012						Pembelian	5.200,00	
265	02.08.01.41.004	Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	000203	Zeki / Nozzle with Variable			2012						Pembelian	3.000,00	
266	02.08.01.41.004	Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	000204 s/d 000209	Y Piece / cabang			2013						Pembelian	29.429,40	
267	02.08.01.41.004	Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	000210 s/d 000219	Nozzel			2013						Pembelian	28.640,61	
268	02.08.01.41.004	Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	000220 s/d 000227	profil			2013						Pembelian	23.999,98	
269	02.08.01.41.004	Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	000228	Ramfan / LG-200			2013						Pembelian	39.829,79	
270	02.08.01.41.004	Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	000229 s/d 000248	machino coupling 1,5			2013						Pembelian	27.847,82	
271	02.08.01.41.004	Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	000249 s/d 000260	machino coupling 2,5			2013						Pembelian	20.057,64	
272	02.08.01.41.192	Personal Computer	000001	DESKTOP CORE i5			2022						Pembelian	10.000,00	belanja modal
273	02.08.03.04.043	Layar	000001	-		Besi/kain	2007						Pembelian	7.500,00	
274	02.08.03.05.012	Katrol	000001	Prohex			2010						Pembelian	4.996,00	Katrol/Chain Block
275	02.08.04.04.008	recorder display lainnya (dst)	000001	epson Lx - 300 + II		plastik	2011						Pembelian	2.000,00	printer Dot matrik
276	02.08.05.03.002	Sound Monitor/ Sirine	000001	LTF 9700.ISO 9001.12V		BESI PLASTIK	2010						Pembelian	5.575,00	DI MOBIL KT.8137 FC
277	02.08.05.03.003	Sirine (Proteksi Lingkungan)	000001	fujita/9700		piber	2009						Pembelian	5.575,00	sirine u/mobil

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai gambaran kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Tarakan kurun waktu lima tahun sebelumnya 2025-2026 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel T.C-23

Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi pamong Praja dan PMK Kota Tarakan

1	Persentase Penegakan Perda				100	100	100	100	100	100	100	100			100	100	100		
2	Persentase Aset Pemerintah yang Terpelihara dan Tertib Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah				100	100	100	100	100	92	91	114			92	91	94		
3	Persentase Kesiapan Pengelolaan dan Evaluasi pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pemerintah yang Terpelihara				100	100	100	100	100	100	100	100			100	100	100		
4	Indeks [illegible]				11	11	11	11	11	11	11	11							

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel T-C.24.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Urusan Program dan Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Persentase (Realisasi dan Anggaran) Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	XXX1	XXX2	XXX3	XXXn	XXX1	XXX2	XXX3	XXXn	XXX1	XXX2	XXX3	XXXn	Anggaran	Realisasi
(1	(2	(4	(5	(6	(8	(9	(10	(11	(12	(14	(15	(16	(17	(18
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]		3%	3%
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]		3%	4%
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]		134%	10%
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]		3%	12%
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]		3%	
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]		3%	17%
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]		3%	13%
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]		14%	15%
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]		66%	11%
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]		66%	3%
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]		13%	13%
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]		3%	17%
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]		3%	3%
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]		14%	11%
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]		3%	3%
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]		3%	7%

Pada Tabel T-C.24 dapat dilihat bahwa capaian pada indikator menunjukan persentase yang sangat baik walaupun beberapa indikator tidak mencapai target, ini erat hubungan dengan difisitnya anggaran yang di alami Kota Tarakan sehingga berdampak pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Tarakan hal demikian bisa dilihat dari Tabel. T-C.24 yang mana banyaknya pos anggaran yang tidak terealisasi, Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa rata- rata pertumbuhan anggaran sebesar 3 % dan realisasinya sebesar -7%.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Tarakan

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara menyeluruh agar dapat berperan aktif/berhasil guna dalam mencapai target kinerjanya maka satuan polisi pamong praja dan pmk Kota Tarakan memiliki tantangan sebagai berikut :

2.4.1. Tantangan

a. Eksistensi Satpol PP dan PMK Kota Tarakan pada masa mendatang harus memiliki pejabat fungsional Pol PP yang sigap dan handal serta dapat menjalankan tugasnya yang *serumpun* dengan penyidik dan atau detektif. Jumlah kapasitas anggota SatpolPP yang menduduki jabatan fungsional haruslah memadai dengan memperhitungkan jumlah personel dengan jumlah penduduk Kota Tarakan dan unsur kewilayahan. Formasi untuk para pejabat fungsional Pol PP ini nantinya dapat berpeluang pada semua bidang yang berada dalam kelembagaan Satpol PP dan PMK itu sendiri seperti pada bidang penegakan peraturan perundang- undangan daerah, bidang perlindungan masyarakat, bidang ketertiban umum dan kebakaran

b. Satpol PP dan PMK Kota Tarakan harus dapat meningkatkan pelayanan prima pada masyarakat dengan baik, terutama dalam memberikan rekomendasi perizinan berkaitan dengan penyaluran aspirasi anggota masyarakat namun dengan mempertimbangkan asas manfaat dan tujuan kegiatan tersebut terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah;

c. Satpol PP dan PMK Kota Tarakan harus dapat menyelesaikan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

kasus- kasus pelanggaran perUUan daerah secara lebih proporsional dengan mengedepankan cara-cara persuasif ketimbang represif;

d. Satpol PP dan PMK Kota Tarakan harus dapat mempersiapkan personelnya lebih berkualitas dan berkuantitas, terutama dari pengerahan anggota Satpol PP yang sigap saat terjadi peristiwa insidentil seperti; huru-hara, bencana daerah (baik yang diakibatkan alam/human error/sosial dll), keadaan "chaos karena pertikaian antar desa/kampung/dusun/geng motor yang timbulkan keresahan masyarakat), peningkatan pengamanan Kepala Daerah dan kerusuhan/kekacauan dalam bentuk lain sebagainya
e. Satpol PP dan PMK Kota Tarakan harus dapat memiliki dukungan sarana maupun prasarana yang memadai terutama dari segi perlengkapan/peralatan personel dilapangan, pengadaan kendaraan yang dapat menggerakan mobilitas anggota Satpol PP bersifat progresif, guna menunjang tugas-tugas Satpol PP yang kerap berinteraksi dengan masyarakat maupun dengan kelembagaan internal lingkup pemerintahan daerah secara lebih tajam.
f. Tingginya angka penduduk pendatang, sebagai daerah otonomi baru, Kota Tarakan menjadi daerah tujuan masyarakat luar daerah untuk menetap maupun sekedar berkunjung.

2.4.2. Peluang

Ada peluang (opportunity) yang dapat ditempuh guna peningkatan kualitas dan kualitas, sepak terjang" Satpol PP dan PMK Kota Tarakan pada masa-masa mendatang, beberapa hal diantaranya adalah:

a. Pemanfaatan teknologi informasi dan layanan berbasis *website* dan online yang dapat berperan sebagai media teknologi untuk kebutuhan penyampaian data kelembagaan serta transparansi program-program pembangunan daerah yang akan/sedang dilaksanakan Satpol PP dan PMK Kota Tarakan;
b. Dukungan pemerintah dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia anggota Satpol PP dan PMK Kota Tarakan melalui pendidikan dan pelatihan yang diadakan kelembagaan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

instansi vertikal maupun pemerintah prop/pusat;

c. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemantapan sistem keamanan lingkungan seperti: intensitas kegiatan siskamling, partisipan yang membantu tugas-tugas anggota Linmas untuk keamanan lingkungan pada semua unsur kewilayahan;

d. Bertambahnya tingkat kepatuhan masyarakat Kota Tarakan terhadap perundang-undangan daerah yang diterbitkan pemerintah daerah Kota Tarakan , dalam rangka menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;

e. Lahirnya produk hukum pemerintah pusat/daerah yang memperluas cakupan tugas-tugas Satpol PP dimasa-masa mendatang, sehingga berdampak pada perluasan kewenangan tugas maupun fungsinya.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satpol PP & PMK Kota Tarakan

Mengacu permasalahan utama daerah potensi meningkatnya keamanan dan gangguan ketertiban umum yang kerap dihadapi Satpol PP dan PMK Kota Tarakan melalui masing-masing bidang yang secara internal ada dalam kelembagaan Satpol PP dan PMK Kota Tarakan itu sendiri, seringkali melahirkan permasalahan baru yang mengharuskan kelembagaan harus sigap mengantisipasinya.

Adapun identifikasi permasalahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Urusan Penegakan Peraturan Daerah

Isu Pokok dan Strategis dalam rangka penegakan perundang-undangan daerah di Kota Tarakan, pada prinsipnya tidak bisa lepas dari unsur penerbitan Peraturan Daerah dan upaya kegiatan sosialisasi untuk masyarakat Kota Tarakan terutama pada komunitas masyarakat yang terindikasi melanggar substansi Peraturan Daerah

Bappeda Litbang Kota Tarakan

tersebut. Peningkatan intensitas penyelesaian kasus pelanggaran Peraturan Daerah yang dilakukan anggota Satpol PP Kota Tarakan terhadap kasus pelanggaran Peraturan Daerah yang muncul, juga adalah satu cara untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat secara optimal dan harus mendapat perhatian sebab berkaitan dengan upaya-upaya untuk menjunjung penghormatan, penegakan, perlindungan, pemajuan nila-nilai HAM bagi warga Kota Tarakan yang terkait dengan kasus pelanggaran Peraturan Daerah tersebut.

b. Urusan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Isu Pokok dan Strategis dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yaitu perlunya dukungan kegiatan- kegiatan yang bersifat pengamanan situasional seperti: patroli pengamanan wilayah, patroli gangguan trantibum dan kegiatan operasi penegakan perundang-undangan daerah, merupakan cara umtuk memantapkan sistem keamanan lingkungan masyarakat.Keberhasilan kegiatan patroli dan operasi tersebut, sangat dipengaruhi oleh kondisi umum kewilayahan diantaranya dengan memperhatikan faktor luas wilayah dan unsur demografi. Idealnya cakupan wilayah kerja Satpol PP dan PMK Kota Tarakan yang terdiri dari 4 Kecamatan, 20 Kelurahan dan memiliki penduduk yang heterogen serta rawan atas timbulnya gangguan kamtibmas, memerlukan perluasan cakupan patroli pengamanan wilayah,patroli gangguan trantibum dan kegiatan operasi dimaksud. Disamping hal itu, perlunya diperluas pula cakupan pembentukan unit pelaksana Satpol PP dan PMK Kota Tarakan pada setiap kecamatan, agar terpelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Kota Tarakan, mengingat baru beberapa kecamatan saja se Kota Tarakan yang baru terbentuk unit pelaksana Satpol PP nya.

c. Urusan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Isu pokok dan strategis dalam rangka pengembangan kapasitas sumber daya aparatur adalah *keterbatasan* jumlah personel anggota Satpol PP dan PMK Kota Tarakan ruang lingkup Pemerintah Daerah Kota Tarakan maupun sentral pada tempat pengamanan Kepala Daerah dan juga membutuhkan upaya peningkatan kapasitas sumber daya anggota Satpol PP Kota Tarakan yang bersertifikat agar dapat mendukung kenerja anggota.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Untuk menjaga situasi aman dan tertib disamping hal itu, perlu kiranya Satpol PP dan PMK Kota Tarakan memiliki pegawai yang memahami ITE (informasi, teknologi dan elektronik) sebagai media perolehan dan penyampaian data serta informasi up date berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan Satpol PP dan PMK Kota Tarakan yang dihubungkan dengan substansi dokumen perencanaan untuk menunjang kinerja kelembagaan secara profesional . Belum banyaknya anggota Satpol PP dan PMK Kota Tarakan yang menempuh jalur pendidikan setingkat sarjana, harus mendapat perhatian pula, sebab pengetahuan yang mumpuni akan sangat mempengaruhi kualitas anggota Satpol PP dan PMK Kota Tarakan dalam berinteraksi dengan masyarakat. Semakin banyaknya keturutsertaan mengikuti pendidikan dan kepelatihan bagi personel anggota Satpol PP dan PMK Kota Tarakan baik yang diadakan internal Pemerintah Daerah Kota Tarakan maupun Pemprop ataupun Instansi Vertikal, berpengaruh pula pada pengembangan kapasitas anggota Satpol PP Kota Tarakan terutama tugas mereka dalam memelihara keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat

d. Urusan Sarana dan Prasarana

Isu pokok dan strategis dalam rangka penegakan perundang-undangan daerah hingga peningkatan kapasitas aparatur, tidak terlepas dari dukungan sarana dan prasarana pendukung yang memadai, sehingga tugas-tugas yang diemban Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tarakan dapat berjalan sesuai rencana. Dengan meningkatnya kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tarakan, berpengaruh pula terhadap kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai, hingga dipandang perlu penambahan sarana dan prasarana untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan tersebut. Mobilitas gerak anggota Satpol PP dan PMK Kota Tarakan yang sering berinteraksi dengan masyarakat, kerap membutuhkan sarana kendaraan yang memadai agar selalu terjaga kesigapannya, kemudian dukungan peralatan/media elektronik pada unsur kesekretariatan Satpol PP Kota Tarakan perlu mendapat perhatian agar pelaksanaan tugas tercapai dengan baik.Selain itu perlengkapan personel setiap anggota Satpol PP dan PMK Kota Tarakan harus dipenuhi untuk faktor keamanan diri dan kelembagaan itu sendiri yang berperan penting dalam pengamanan

wilayah dan pejabat daerah

e. Urusan Perlindungan Masyarakat

1. Perlindungan Masyarakat dan Bencana

Dalam hal terjadi bencana daerah di Kota Tarakan yang bersifat insidentil (sewaktu-waktu terjadi), maka eksistensi Satpol PP dan PMK Kota Tarakan melalui bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP dan PMK Kota Tarakan sebagai "leading sector" yang bergerak bersama-sama dengan unsur instansi lain, turut serta dalam penanggulangan bencana daerah tersebut. Melalui Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dijelaskan bahwa masyarakat dan anggota Linmas yang telah mengikuti pendidikan dan kepelatihan penanggulangan bencana, mempunyai kewajiban turut dalam kegiatan penanggulangan bencana. Disamping produk hukum diatas, haruslah dibuat keputusan walikota tentang Pembentukan Tim Reaksi Cepat Kota Tarakan yang mensinergikan semua unsur aparat di Kota Tarakan baik pada perangkat daerah lingkup pemerintah daerah Kota Tarakan maupun instansi vertikal. Sehingga keterlibatan anggota Satpol PP Kota Tarakan melalui Bidang Perlindungan Masyarakat Kota Tarakan khususnya dalam menanggulangi bencana daerah tersebut terlihat jelas. Dapat dilihat di Tabel T-B.35 berikut ini:

Tabel T-B.35
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Ssaran Pembangunan Daerah

1	Urusan Pencegah dan Penanggulangan	Belum terwujudnya pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Perda Kota Tarakan	Sosialisasi untuk masyarakat Kota Tarakan terutama pada komunitas masyarakat yang berpotensi melanggar masih kurang efektif
2	Urusan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah linmas yang aktif masi kurang	Masih kurang dan belum optimalnya personil Linmas yang terlibat dalam menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat.
3	Urusan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	masih rendahnya anggota Satpolpp& PMK yang memahami ITE (informasi teknologi dan	Belum adanya Peraturan berbasis TI (informasi teknologi dan elektronik)
4	Urusan Sarana dan Prasarana	Masih rendahnya pelayanan penanggulangan jalan dan kebakaran	Masih kurangnya kendaraan Patroli dan sarana pemadam kebakaran baik mobil dan kendaraan pengangkut
5	Urusan Perlindungan Masyarakat	Masih rendahnya pelayanan penanggulangan kebakaran	Belum idealnya rasio SDM pemadam kebakaran
			Masih rendahnya jumlah bangunan publik yang memenuhi standar penanggulangan kebakaran

dalam SOTK Satpol PP dan PMK Kota Tarakan melalui Bidang Pemadam Kebakaran yang mengutamakan eksistensinya. Namun

peran Bidang Pemadam Kebakaran pada Satpol PP dan PMK Kota Tarakan pada masa–masa mendatang, perlu digali lebih dalam lagi sebagaimana amanat produk hukum diatas, mengingat kapasitas personel yang ada beserta pemberdayaan personelnya belum sepenuhnya optimal. Bidang Pemadam Kebakaran merupakan salah satu unit pelaksana teknis Satpol PP yang melayani masyarakat selama (1 x 24) jam/full time. Guna memberikan pelayanan publik yang prima dan berkualitas, maka diwajibkan kepada seluruh anggota Pemadam Kebakaran di Kota Tarakan, agar menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab. Jam kerja (1x 24)/full time merupakam sebuah konsekuensi logis yang harus diemban anggota pemadam kebakaran berkaitan dengan profesionalitas sebuah pekerjaan.

3.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan ketugasan dan fungsinya berada di bawah Kementerian Dalam Negeri yang secara hirarki kelembagaan termasuk ke dalam Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dengan Unit Kerja Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019, terdapat sasaran strategis yang secara tidak langsung menuntut peran dari Satuan Polisi Pamong Praja dalam mewujudkan visi , misi, dan tujuan adapun rumusan Visi yang diangkat dalam Renstra Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan 2015-2019 merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan strategik sesuai kondisi obyektifitas dalam lima tahun kedepan, yakni ***"Terwujudnya pembinaan administrasi kewilayaan dalam memperkuat negara Kesataua Republik Indonesia"*** Pernyataan Visi tersebut, secara deskrifsi dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Frase ***"terwujudnya"*** menunjukan peran organisasi Ditjen Bina Adminstrasi kewilayahan dalam meujudkan manajemen penyelenggara negara dan sistem birokrasi negara berfungsi dengan baik.
2. Frase ***"penyelenggaraan pembina adminstrasi kewilayahan"*** menunjukan bahwa Ditjen Bina Adminstrasi Kewilayahaan dalam penyelenggarakan tugas pokok dan fungsi yang diemban dapat berjalan optimal sesuai dengan kebijakan dan standardisasi teknis

bidang administrasi kewilayahaan

3. Frase***"dalam memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia"*** merupakan komitmen utama dan final kementrian Dalam Negeri.

Untuk dapat mewujudkan Visi Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan maka ditetapkan **" Misi"** yang bersinggungan langsung dengan" **Tujuan dan Sasaran** " Satpol PP dan PMK kota takan diantaranya sebagai berikut:

1. Memfasilitasi terciptanya ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penegakan hak-hak sipil
2. Memfasilitasi penyelenggaraan manajemen penaggulangan bencana dan kebakaran
3. Mendorong terciptanya penyelenggara pemerintahan yang baik.

3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu Trategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau di kedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakterristik bersifat penting, mendasar, berjangka menengah/panjang dan menetukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah dimasa yang akan datang

Agar tujuan kebijakan-kebijakan daerah dapat dicapai, diperlukan kemampuan/kapasitas yang disesuaikan dengan kebutuhan dan dinakmika masyarakat, kemampuan/kapasitas adalah: kemampuan seorang individu, sebuah organisasi atau sebuah sistim untuk melaksanakan fungsi-fungsi dan mencapai tujuan-tujuan secara efektif dan efisien.

Melihat persoalan yang dihadapi secara internal oleh Satpol PP Kota Tarakan, maka dengan mempertimbangkan gambaran pelayanan dan identifikasi permasalahan yang dihadapi Satpol PP dan PMK Kota Tarakan, maka rumusan isu strategis Satpol PP dan PMK Kota Tarakan untuk Tahun 2025-2026, adalah:

1. Peningkatan kesejahteraan aparat/anggota Satpol PP dan PMK Kota Tarakan;
2. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja Satpol PP dan PMK Kota Tarakan;
3. Peningkatan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat serta mengoptimalkan penegakan perundang-undangan daerah;

Bappeda Litbang Kota Tarakan

4. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui pendekatan humanif dan persuasif;
5. Peningkatan peranan Satpol PP Kota Tarakan dalam pencegahan dini serta penanggulangan bencana daerah termasuk didalamnya bencana alam/sosial/human error/kebakaran dan lain sebagainya;
6. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui pendekatan humanif dan persuasif;
7. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Satpol PP;
8. Peningkatan kualitas layanan Satpol PP Kota Tarakan berbasis online;
9. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum, keamanan dan kenyamanan lingkungan;
10. Peningkatan fungsi kelembagaan dan pengembangan pola hubungan kerjasama yang baik antar daerah maupun Pihak ketiga

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan

Tujuan dari perencanaan strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota Tarakan yakni Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat. Sesuai dengan rencana strategis (renstra) 2025-2026, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemedam Kebakaran menetapkan sasaran yang sama dengan tujuan yakni Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat ini diartikan dalam cakupan yang luas, dengan unsur di dalamnya meliputi penegakan peraturan daerah baik secara yustisi maupun non yustisi, upaya peningkatan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, dalam hal ini pemenuhan rasa aman dan deteksi dini terhadap segala bentuk potensi konflik vertikal dan horisontal, termasuk juga terkait dengan perlindungan masyarakat yang didukung oleh peningkatan kualitas SDM Satpol PP dan petugas linmas serta peran masyarakat dalam turut menjaga ketenteraman dan ketertiban di Daerah

4.2. Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) progaram perangkat daerah. adapun sasaran Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kota Tarakan yakni Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Pengukuran indikator ini didapat dari capaian indikator program- program yang dilaksanakan oleh bidang-bidang pengampu fungsi dan ketugasan Satpol PP diantaranya Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan, Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Program Perlindungan Masyarakat, dan Program Pengembangan Kapasitas dan Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan serta didukung oleh Program Internal Satpol PP. Gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) adalah ancaman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat, karena apabila suatu daerah dianggap tidak aman, tidak tertib dan tidak tenteram maka investasi akan sulit berkembang. Situasi dan kondisi perekonomian, sosial budaya dan politik serta keamanan akan terancam dan tindak kondusif. Oleh karena itu gangguan ketenteraman dan ketertiban umum harus diminimalisir dan dikendalikan dengan baik baik melalui upaya preemtif, preventif, maupun represif.Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel T-C.25.

Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SatpolPP & PMK

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi, arah kebijakan disusun berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan di Kota Tarakan.

5.1. Strategi

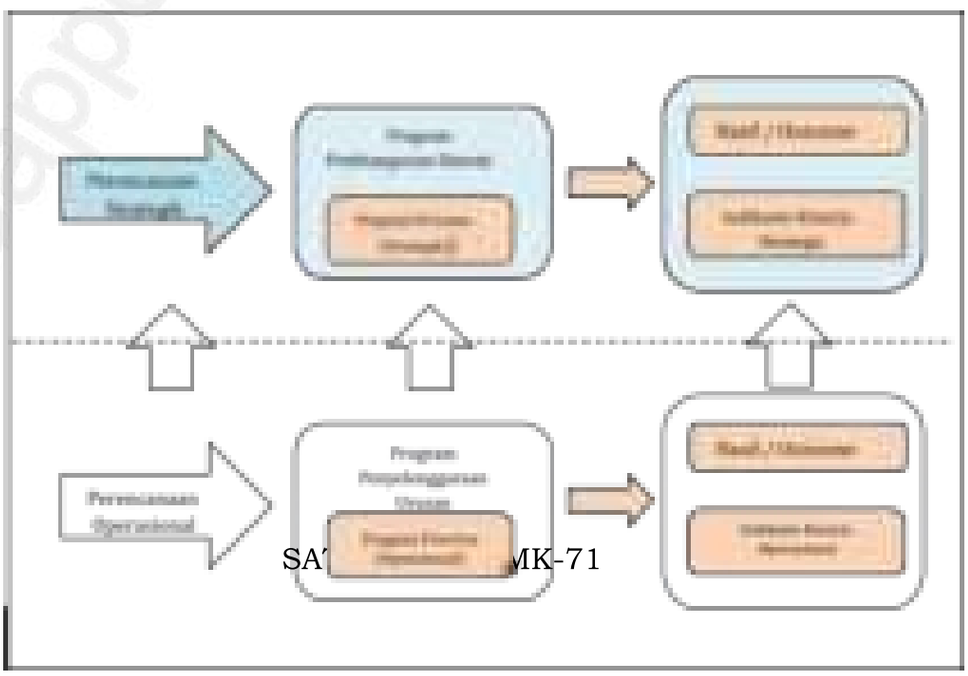
Strategi merupakan langkah-langkah yang berisi program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Strategi adalah salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi tersebut berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arsitektur perencanaan pembangunan daerah dipisahkan menjadi dua:

1. Perencanaan Strategik yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.
2. Perencanaan Operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan.

Perencanaan strategi didukung oleh keberhasilan kinerja dari implementasi perencanaan operasional dengan kerangka sebagaimana dijelaskan dalam bagan berikut ini:

Gambar 5.1
Perencanaan Strategi



Bappeda Litbang Kota Tarakan

5.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih terarah dalam menentukan dan mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan namun tetap selaras dengan pengaturan waktu. Penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam RPJMD.

Strategi tersebut didukung dalam suatu arah kebijakan, sebagai perwujudan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditargetkan. Dengan ditetapkannya strategi dan arah kebijakan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kota Tarakan sebagai pengampu fungsi dan ketugasan bidang ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat, untuk melaksanakan program dan kegiatan sehingga dapat terlaksana dengan fokus, terarah, terukur, akuntabel, dan tepat sasaran sesuai target sasaran yang ditetapkan Pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran disajikan dalam Tabel T-C 26 sebagaimana terlampir.

Tabel T-C 26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : TERWUJUDNYA TARAKAN KOTA MAJU DAN SEJAHTERA MENUJU SMART CITY			
MISI : 5. Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam melalui peningkatan nilai tambah yang berwawasan lingkungan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna, kreatif, dan inovatif berdasarkan ilmu pengetahuan			
MISI : 6. Meningkatkan pembangunan akhlak dan moral sesuai kearifan lokal serta mewujudkan kepastian hukum			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1. MENINGKATNYA KEAMANAN,KETENTRAMAN, DAN KETERTIBAN DIMASYARAKAT	1. MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT DALAM MENJAGA KETENTRAMAN DAN	1. PENGUATAN KONSISTENSI KEAMANAN DAN KETERTIBAN WILYAH	1. OPTIMALISASI KEAMANAN, KETERTIBAN, DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT
2. MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	1. MENINGKATNYA PENANGANAN KEBENCANAAN YANG EFEKTIF	1. MENGURANGI RESIKO BENCANA	1. PENINGKATAN KUALITAS MITIGASI DAN PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program perangkat daerah adalah program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Program pembangunan Daerah disusun untuk menggambarkan keterkaitan program perangkat daerah dalam mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih.

Perencanaan program perangkat daerah dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu:

1. Penjabaran visi dan misi wali kotadan wakil wali kota terpilih.
2. Berbasis permasalahan serta isu strategis daerah.
3. Pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM).
4. Peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup.
5. Penerapan sub urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota.

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikator Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran disajikan pada tabel T-C 27 berikut :

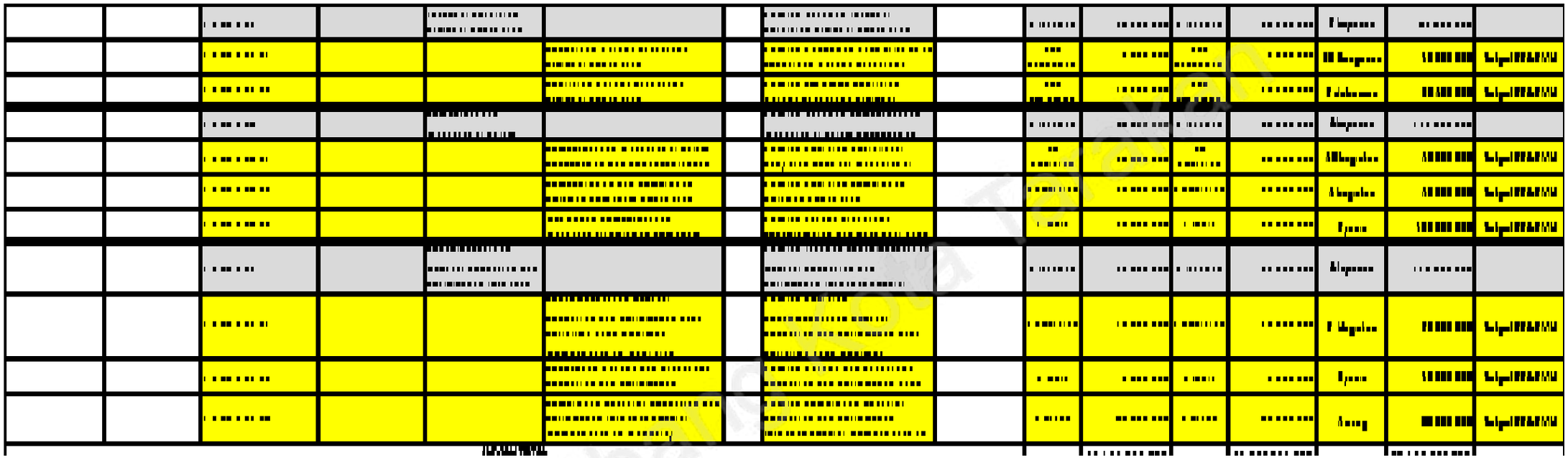
Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel T-C.27

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah







Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi. Selain itu, sistem tersebut juga menjadi bahan monitoring dan evaluasi pemerintahan dalam melihat efektivitas kinerja lembaganya sehingga kelemahan maupun permasalahan yang dihadapi selama ini dapat diperbaiki.

Dalam melaksanakan pengukuran, penilaian,dan pelaporan kinerja pemerintah, maka disusunlah indikator kerja yang mencerminkan capaian kinerja suatu lembaga pemerintahan secara sistematis. Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan sesuatu yang dapat secara nyata dihitung dan diukur karena akan digunakan sebagai dasar dalam menilai atau melihat tingkatan kinerja, baik dalam tahap perencanaan (ex ente), tahap pelaksanaan (on going), maupun tahap pasca kegiatan selesai dan berfungsi (ex post).

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan periode 2025-2026 yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintahan yang melaksanakan urusan wajib di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Sebagai konsekuensinya, Satpol PP berkomitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Tarakan. Indikator kinerja Satpol PP yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel T-C.28 di bawah ini.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel T-C.28
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Satuan Polisi pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		[illegible]	Tahun [illegible]	Tahun [illegible]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Prosentase penegakan Perda	100%	100%	100%	100%
2	Prosentase Ketaatan penanggulangan K3	100%	100%	100%	100%
3	Prosentase kasus kebakaran yang ditanggani dalam waktu tanggap (Response time)	100%	100%	100%	100%
4	Prosentase layanan penyelamatandan evakuasi pada korban membahayakan manusia/ Non kebakaran	100%	100%	100%	100%
5	Predikat SAKIP	B	B	B	B

BAB VIII
PENUTUP

Renstra ini disusun untuk meningkatkan kinerja penyelenggaran bidang urusan wajib dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Tarakan yang telah dispesifikasi dan di sepakati dalam kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam RPMJD Kota Tarakan Tahun 2025-2026.

Sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran program, dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembagunan nasional di Kota Tarakan.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa renstra Satuan Polisi pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Tarakan ini akan menjadi acuan resmi penilaian kerja Satuan Polisi pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Tarakan. Karna itu renstra ini harus menjadi pedoman dalam menyusun rencana kerja dan RKA Satuan Polisi pamong

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Tarakan serta digunakan sebagai bahan penyusun rancangan RKPD Kota Tarakan, Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam renja dan RKA Satuan Polisi pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Tarakan merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kineja penyelenggaran dan atau target kinerja sasaran Satuan Polisi pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Tarakan.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan renstra Satuan Polisi pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Tarakan yang telah dijabarkan dalam renja dan RKA Satuan Polisi pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Tarakan harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun laporan kerja(Lkijp) Satuan Polisi pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Tarakan. Laporan kerja itu akan menjadi bukti pencapaian kinerja dan bahan perbaikan pencapaian kerja Satuan Polisi pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Tarakan dimasa yang akan datang. Bersama dengan hal tersebut, perlu adanya harmonisasi antara Satuan Pamong Praja Kota Tarakan dan PMK dengan SKPD kabupaten/kota dengan tujuan bersama-sama mencapai sasaran RPJMD demi terwujudnya kesejahteraan, ketertiban, keamanan dan keyamanan masyarakat Kota Tarakan.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

22. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan Tahun 2025-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan berakhirnya periode perencanaan jangka menengah Kota Tarakan tahun 2019-2024, Pemerintah Kota Tarakan diwajibkan menyusun dokumen perencanaan tahun 2025-2026 yang menjadi pedoman perencanaan pembangunan di saat belum dilantiknya kepala daerah definitif. Dengan demikian, perangkat daerah juga diwajibkan menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025.

Adapun Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan Tahun 2025-2026 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2026 sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU, huruf b, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Berkahir Pada Tahun 2024. Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada tahun 2024, untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah tahun 2025-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, serta memerintahkan seluruh Kepala PD untuk menyusun Renstra PD Tahun 2025-2026.

Dalam pelaksanaannya, penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan dilakukan secara simultan dengan penyusunan RPD Kota Tarakan Tahun 2025-2026, sebagai bentuk sinkronisasi substansi yang bermuara pada keterhubungan antara pencapaian target kinerja utama daerah dengan target kinerja utama perangkat daerah. Selanjutnya, Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tarakan untuk tahun 2025 dan 2026. Dengan demikian, diharapkan terwujud sinkronisasi perencanaan daerah dan perangkat daerah yang tertuang dalam seluruh dokumen perencanaan. Selanjutnya

Bappeda Litbang Kota Tarakan

proses penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tarakan tahun 2025-2026 dilakukan evaluasi dan menghasilkan rekomendasi untuk melakukan penyusunan dokumen Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan, melakukan Evaluasi mengidentifikasi beberapa ketidaksesuaian dari berbagai perkembangan khususnya perubahan kebijakan Nasional dan Provinsi.

Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1 Persiapan Penyusunan

Tahapan persiapan dalam penyusunan Renstra Bappeda Litbang meliputi :

1). Penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Renstra Bappeda Litbang

2). Orientasi Mengenai Renstra PD, 3) Persiapan data dan Informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah.

2 Penyusunan Rancangan

Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah, Disajikan Dengan Sistematika Paling Sedikit Mencakup 1) Analisis Gambaran Umum Wilayah, 2) Analisis Permasalahan, 3) Penelahaan Dokumen Perencanaan Lainnya, 4) Analisis Isu Strategis Dan 5)Perumusan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, 6) Perumusan Strategis Dan Arah Kebijakan Dan 7) Perumusan Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Pagu Indikatif, Lokasi Kegiatan Dan Kelompok Sasaran. Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah dilakukan Dengan Menyempurnakan Rancangan Berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerah Tentang Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah.

3 Pelaksanaan Konsultasi Publik

Konsultasi Publik adalah kegiatan dialog/diskusi terkait terkait program Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang didalamnya memuat Rencangan Kerangka Ekonomi Daerah, Perioritas Pembangunan Daerah serta issue Strategis.

4 Pelaksanaan Forum PD

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Forum Perangkat Daerah dilaksanakan guna Membahas Rancangan Seluruh Renstra Perangkat Daerah, Guna Mendapatkan Harmonisasi Dan Sinergi Dengan RPJMD Dan Renstra Perangkat Daerah Lainnya. Output Dari Pelaksanaan Kegiatan Ini Adalah Berita Acara Kesepakatan Forum Perangkat Daerah, Guna Penyempurnaan Rancangan Renstra Perangkat Daerah.

5 Perumusan Akhir

Selanjutnya Rancangan Renstra Perangkat Daerah dikirim Ke Bappeda Litbang Untuk Dilakukan Verifikasi Guna Memastikan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Telah Selaras Dengan Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Dan Mengakomodir Hasil Berita Acara Forum OPD. Dalam Hal Terjadi Ketidaksesuaian, Bappedalitbang Menyampaikan Saran Dan Rekomendasi Untuk Penyempurnaan

6 Penetapan

Setelah perbaikan terhadap rancangan Rentra PD hasil verifikasi Bappeda Litbang, Renstra ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) ditetapkan.

Selanjutnya Penyusunan Renstra memperhatikan Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dilakukan dengan cara menyelaraskan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian untuk tercapainya Sasaran Pembangunan Nasional, selain itu memperhatikan juga Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Utara sehingga dapat bersinergi dengan Perencanaan Pembangunan di Kota Tarakan dengan Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunan Renstra 2025-2026 ini dimaksudkan sebagai informasi dan rujukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sekaligus bahan kebijakan teknis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Berdasarkan uraian di atas, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan menyusun Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2026 dengan memperhatikan permasalahan, isu strategis, tujuan dan sasaran Kota Tarakan. Selanjutnya dirumuskan dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 2 (dua tahun kedepan.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

Bappeda Litbang Kota Tarakan

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050.5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Propindi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
17. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tarakan Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026;
20. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;

21. Keputusan Wali Kota Tarakan Nomor 100.3.3.3/HK-X/478/2023 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan Tahun 2025-2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Bappedalitbang Kota Tarakan Tahun 2025-2026 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan guna menghasilkan perencanaan yang responsif, berkelanjutan, sinergis, berkeadilan, dan akuntabel.

Tujuan utama penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan tahun 2025-2026 adalah :

1. Merumuskan kebijakan guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2026. Terutama dengan mengoptimalkan peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan dalam membantu Pj. Walikota Tarakan dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan.
2. Menerjemahkan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 – 2026 kedalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, sub.kegiatan pembangunan untuk jangka waktu tiga tahun ke depan sesuai tugas dan fungsi BAPPEDALITBANG dalam rangka membangun daerah, sinkronisasi serta sinergitas perencanaan;
3. Menjamin keterkaitan, konsistensi, koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program, kegiatan dan sub.kegiatan
4. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
5. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
6. Memantapkan perencanaan kegiatan pembangunan daerah agar kegiatan pembangunan tersebut dapat terlaksana secara efektif dan efesiensi serta memudahkan pelaksanaan evaluasi program yang sangat urgent dalam rangka pengendalian program pembangunan.

Bappedalitbang Kota Tarakan

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan, fungsi Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan ah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota,

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA TARAKAN

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Bab ini memuat identifikasi permasalahan, telaahan kebijakan serta penentuan isu – isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini mengemukakan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini mengemukakan indikator kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai.

BAB VIII PENUTUP

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA TARAKAN

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

2.1.1 Struktur Organisasi dan Kelembagaan

Guna memantapkan pelaksanaan kewenangan dibidang perencanaan pembangunan, maka berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda Litbang Kota Tarakan berlandaskan pada beberapa pedoman sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Daerah 9 Tahun 2020 tentang perubahan atas Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Nomenklatur Organisasi Bappeda Litbang juga mengalami perubahan menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan; dan;
4. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 68 tahun 2021, telah ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan.

2.1.2 Kedudukan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota Tarakan melalui Sekretaris Daerah.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi, sebagai berikut:

Gambar 2.1
Fungsi Bappeda Litbang



Berdasarkan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor : 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan adalah mempunyai fungsi penunjang perencanaan sebagaimana berikut :

(1) Badan mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang perencanaan, penelitian dan pengembangan berdasarkan ketentua perundang-undangan.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud tersebut diatas, Bappeda Litbang menyelenggarakan fungsi :
    a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang perencanaan , pengendalian, evaluasi, penelitian dan pengembanganpemerintahan

dan pembangunan manusia, infrastruktur, kewilayahan, sumber daya alam dan perekonomian;

b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang perencanaan , pengendalian, evaluasi, penelitian dan pengembanganpemerintahan dan pembangunan manusia, infrastruktur, kewilayahan, sumber daya alam dan perekonomian;
c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang perencanaan , pengendalian, evaluasi, penelitian dan pengembanganpemerintahan dan pembangunan manusia, infrastruktur, kewilayahan, sumber daya alam dan perekonomian;
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah dibidang perencanaan , pengendalian, evaluasi, penelitian dan pengembanganpemerintahan dan pembangunan manusia, infrastruktur, kewilayahan, sumber daya alam dan perekonomian;
e. Pelaksanaan admnistrasi Badan;

2.1.4 Unsur Organisasi

Unsur Organisasi Badan terdiri dari :

a. Pimpinan adalah Kepala Badan;
b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat; dan
c. Pelaksana adalah Bidang, Sub Bagian, Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.5 Susunan Organisasi

Susunan Organisasi terdiri dari atas :

A. Kepala Badan
B. Sekretariat terdiri dari:
   1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
   2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
C. Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan yang terdiri dari ;
   i. Jabatan Fungsional
   ii. Jabatan Pelaksana
D. Bidang Pemerintahan danPembangunan Manusia yang terdiri dari :
   i. Jabatan Fungsional
   ii. Jabatan Pelaksana
E. Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, Sumber Daya Alam dan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Perekonomian yang terdiri dari :

i. Jabatan Fungsional

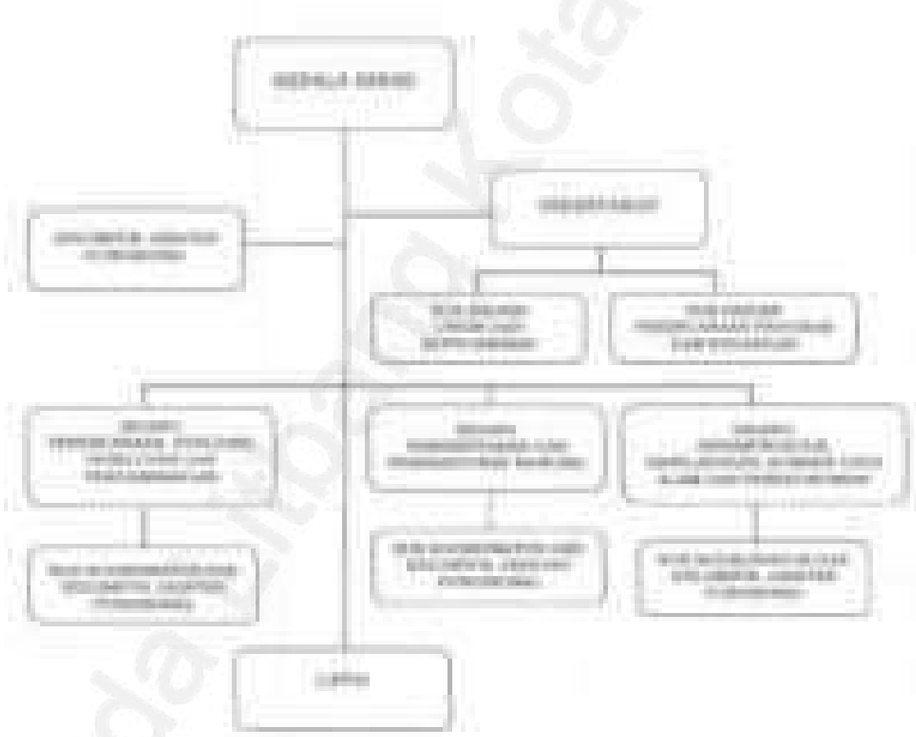
ii. Jabatan Pelaksana

F. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian. Struktur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tarakan dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 2.2

Bagan Struktur Organisasi BAPPEDA LITBANG



2.2. Sumber Daya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan.

2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya Aset utama yang dimiliki oleh Bappeda Litbang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya adalah Sumber Daya Manusia jumlah ASN Bappeda Litbang pada tahun 2022 berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang Aparatur Sipil Negara dan 6 (enam) orang tenaga kontrak, sehingga jumlah sumber daya manusia yang ada di Bappeda Litbang Kota Tarakan berjumlah 41 (empat puluh satu) orang. Komposisi

dan jumlah Aparatur Sipil Negara pada unit kerja Bappeda Litbang Kota Tarakan berdasarkan tingkat Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Data Aparatur Sipil Negara dan Non ASN
Di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan per 31 Oktober 2023

No.	BAGIAN / BIDANG	JUMLAH ASN/ NON ASN	L	P	TINGKAT PENDIDIKAN							
					SD	SLTP	SLTA	D-3	D-4	S1	S2	S3
1	Kepala Badan	1	1									1
2	Sekretariat	8	3	5				2		4	2	
3	Bidang Perencanaan, Pengendalain, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan	8	2	6				1	1	3	3	
4	Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	10	6	4						7	3	
5	Bidang Infrastruktur Kewilayahan, Sumber Daya Alam Dan Perekonomian	8	5	3						4	4	
6	Penjaga Kantor (Tenaga Kontrak)	2	2			1	1					
7	Petugas Kebersihan (Tenaga Kontrak)	3	2	1	1		2					
8	Caraka	1	1				1					
	Total	**41**	**22**	**19**	**1**	**1**	**4**	**3**	**1**	**18**	**12**	**1**

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Bappeda Litbang dalam menunjang program pembangunan daerah Kota Tarakan didukung oleh sarana dan prasarana serta akses fasilitas teknologi informasi dan lain-lain, yang dapat dilihat pada gambar berikut:

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Bappeda Litbang berdasarkan Golongan
Tahun 2023

NO	UNIT KERJA	GOLONGAN (Orang)			Total (Orang)
		II	III	IV	
1	Sekretariat		7	2	9
2	Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan		5	3	8
3	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		7	3	10

Bappeda Litbang Kota Tarakan

4	Bidang Infrastuktur, Kewilayahan, Sumber Daya Alam, dan Perekonomian		6	2	8
Jumlah (Orang)			25	10	35

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Bappeda Litbang
Berdasarkan Eselon Tahun 2023

No	Jabatan	Laki-Laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)
1.	Kepala (Eselon II/a)	1		1
2.	Sekretaris (Eselon III/a)	1		1
3.	Kepala Bidang (Eselon III/a)	1	2	3
4.	Kepala Sub Bagian (Eselon IV/a)	0	2	2
	Jumlah	3	4	7

Tabel 2.4.
Rencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia
Bappeda Litbang Kota Tarakan

No.	Nama Jabatan	Jumlah Kondisi SDM Saat Ini (s.d semester 1 (Oktober th. 2023)			Jumlah Kebutuhan SDM s.d Tahun 2024		Jumlah Pemenuhan SDM s.d Tahun 2024	
		PNS	P3K	Non PNS	PNS	P3K	PNS	P3K
1	Kepala Badan	1	0	0	1	0	1	0
2	Sekretaris Badan	1	0	0	1	0	1	0
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	1	0	0	1	0	1	0
3.1	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	1	0	0	1	0	1	0
3.2	Bendahara	1	0	0	1	0	1	0
3.3	Pengelola Keuangan	1	0	0	1	0	1	0
3.4	Verifikator Data Laporan Keuangan	0	0	0	0	0	0	0
4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	0	0	1	0	1	0
4.1	Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana	1	0	0	1	0	1	0
4.2	Pengelola Kepegawaian	0	0	0	1	0	0	0
4.3	Pengadministrasi Umum	1	0	0	1	0	1	0
5	Kepala Bidang perencanaan, pengendalian, evaluasi, penelitian dan pengembangan	1	0	0	1	0	1	0
6	Perencana Ahli Muda	1	0	0	1	0	1	0
6.1	Analis Perencanaan	1	0	0	1	0	1	0

No.	Nama Jabatan	Jumlah Kondisi SDM Saat Ini (s.d semester 1 (Oktober th. 2023)			Jumlah Kebutuhan SDM s.d Tahun 2024		Jumlah Pemenuhan SDM s.d Tahun 2024	
		PNS	P3K	Non PNS	PNS	P3K	PNS	P3K
6.2	Pengelola Bahan Perencanaan	1	0	0	1	0	1	0
7	Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan	1	0	0	1	0	1	0
7.1	Analis Perencanaan	2	0	0	2	0	2	0
7.2	Pengelola Bahan Perencanaan	0	0	0	1	0	0	0
8	Kepala Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, SDA dan Perekonomian	1	0	0	1	0	1	0
9	Perencana Ahli Muda	1	0	0	1	0	1	0
9.1	Analis Perencanaan	1	0	0	2	0	1	0
9.1	Pengelola Bahan Perencanaan	0	0	0	1	0	0	0
10	Perencana Ahli Muda	1	0	0	1	0	1	0
10.1	Analis Perencanaan	0	0	0	2	0	2	0
10.2	Pengelola Bahan Perencanaan	0	0	0	1	0	0	0
11	Perencana Ahli Muda	1	0	0	1	0	1	0
11.1	Analis Perencanaan	1	0	0	1	0	1	0
11.2	Pengelola Bahan perencanaan	0	0	0	1	0	0	0
12	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1	0	0	1	0	1	0
13	Perencana Ahli Muda	1	0	0	1	0	1	0
13.1	Analis Perencanaan	2	0	0	2	0	2	0
13.2	Pengelola Bahan Perencanaan	0	0	0	1	0	0	0
14	Perencan Ahli Muda	1	0	0	1	0	1	0
14.1	Analis Perencanaan	2	0	0	2	0	0	0
14.2	Pengelola Bahan Perencanaan	0	0	0	1	0	0	0
15	Perencan Ahli Muda	1	0	0	1	0	0	0
15.1	Analis Perencanaan	2	0	0	0	0	2	0
15.2	Pengelola Bahan Perencanaan	0	0	0	1	0	0	0
16	Perencana	0	0	0	0	0	0	0
16.1	Perencana Pertama	0	0	0	3	0	0	0
16.2	Perencana Muda	2	0	0	0	0	0	0
16.3	Peneliti Pertama	0	0	0	1	0	0	0
16.4	Peneliti Muda	0	0	0	1	0	0	0
16.5	Pranata Komputer Pertama	0	0	0	2	0	0	0
16.6	Pranata Komputer Muda	0	0	0	2	0	0	0

Bappeda Litbang Kota Tarakan

2.2.2. Aset Sarana dan Prasarana Penunjang

Aset sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Pebelitian dan Pengembangan Kota Tarakan adalah berupa gedung, kendaraan roda dua , kendaraan roda empat, peralatan dan mesin serta asset tetap lainnya seperti dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2.5
Jumlah Sarana Penunjang pada Bappeda Litbang Kota Tarakan
Per 31 Desember 2022

NO	JENIS ASET SARANA DAN PRASANA	JUMLAH (UNIT)	KONDISI BAIK (UNIT)	KONDISI RUSAK (UNIT)
A.	BANGUNAN GEDUNG			
1	Gedung 2 lantai	1	1	0
B.	**SARANA TRANSPORTASI**			
1	Kendaraan Dinas roda 4 (empat)	7	7	0
2	Kendaraan Dinas roda 2 (dua)	8	8	0
C.	**PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KERJA**			
1	Mesin ketik	5	0	5
2	Laptop	15	15	0
3	Printer	29	21	8
4	Komputer	25	24	1
5	Proyektor LCD	3	1	2
6	Ruang Rapat	3	3	0
7	AC	25	24	1
8	TV	12	10	2
9	Kamera	3	0	3
10	Wabcam	1	1	0
11	Sound system	1	1	0
12	Drone	0	0	0
13	Faximile	2	1	1
14	UPS	5	0	5
15	Meja	73	71	2
1	Kursi	169	141	28

Bappeda Litbang Kota Tarakan

NO	JENIS ASET SARANA DAN PRASANA	JUMLAH (UNIT)	KONDISI BAIK (UNIT)	KONDISI RUSAK (UNIT)
6				
17	Dispenser	5	5	0
18	Lemari ES	3	2	1
19	White Board	4	2	2
20	Peta	2	2	0
21	Lemari arsip	25	25	0
22	Brangkas	1	1	0
23	Sofa	3	3	0
24	Penghancur kertas	6	4	2
25	Apar	3	3	0
26	Vacuum cleanner	2	1	1
27	Tempat sampah	15	14	1
28	Wireless	1	1	0

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan

Kinerja pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan berdasarkan pengukuran terhadap indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Dokumen Rencana Strategis Perubahan Tahun 2019-2024 seiring dengan perubahan RPJMD Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024.

2.3.1. Kondisi Umum Pelayanan

Sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Bappeda Litbang berdasarkan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 68 Tahun 2021, Bappeda Litbang merupakan unsur perencanaan dan penelitian penyelenggaraan pemerintah daerah, secara garis besar pelayanan yang diberikan yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penelitian. Pelayanan di bidang perencanaan dan penelitian pembangunan daerah ditunjukkan melalui penyediaan dokumen perencanaan baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Mengacu pada

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), sistem Perencanaan Pembangunan mencakup 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu :

1). Politik;
2). Teknokratik;
3). Partisipatif;
4). Atas-bawah (top-down); dan
5). Bawah-atas (bottom-up).

Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari empat tahapan yakni: (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana;dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. BappedaLitbang selaku institusi perencana menyiapkan dokumen RPJM Daerah sebagai penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan dan program prioritas daerah, yang kemudian akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Melalui pendekatan teknokratik, Bappeda Litbang melakukan kajian atau studi perencanaan sebagai dasar atau arahan dalam perencanaan pembangunan seperti RPJPD, RPJMD, dan lain-lain. Perencanaan dengan pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan *(stakeholders)* terhadap pembangunan. Keterlibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan setiap tahun baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan, dan desa yang lebih dikenal dengan Musrenbang.

Fungsi lain dari Bappeda Litbang adalah sebagai pelaksana pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Pengendalian dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya BappedaLitbang menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan.

Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan.

Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit), dan dampak (impact). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan/atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya.

Terkait dengan fungsi penelitian dan pengembangan, Bappeda berperan dalam melaksanakan dan pembinaan penelitian dan pengembangan serta pembinaan inovasi daerah. Penelitian dan pengembangan merupakan think tank Kepala daerah dalam merumuskan perencanaan pembangunan dan kebijakan publik sesuai dengan hasil kajian yang dilaksanakan.

2.3.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan

Untuk merumuskan faktor-faktor penting untuk merencanakan tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 2 tahun ke depan, maka pengukuran kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan terhadap target sasaran dan program pada Renstra periode lalu penting untuk dilakukan. Dengan mengukur capaian sasaran/target pada Renstra periode lalu dan/atau indikator kinerja lainnya, akan didapatkan rumusan potensi dan permasalahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan untuk dipertimbangkan dalam penyusunan Renstra periode berikutnya.

Mengacu pada PP No.6 Tahun 2008, IKK Pengambil Kebijakan dan Pelaksana Kebijakan Capaian Kinerja Urusan Wajib dan Pilihan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

yang diukur kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan antara lain dengan ketersediaan produk dokumen perencanaan yang ditetapkan dengan perda maupun perwali, kesesuaian prioritas pembangunan daerah dengan nasional serta konsistensi perencanaan program strategis pada RPJMD menuju RKPD.

Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan juga diukur terhadap target program yang tertuang dalam RPJMD Kota Tarakan periode Tahun 2014-2019 maupun Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2019-2024.

Rencana Strategis BappedaLitbang mengalami perubahan yang dilakukan karena adanya perubahan susunan dan organisasi perangkat daerah sebagai akibat implementasi PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang dipertegas melalui Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Perubahan dilakukan pada beberapa sasaran dan indikator kinerjanya.

Pada tahun 2020 Kementrian Dalam Negeri melakukan pemutakhiran aturan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dengan mengeluarkan aturan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah selain itu Kemendagri mengeluarkan aturan lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Peraturan Peraturan Pemerintah, sehingga Bappeda Litbang melakukan penyesuaian terhadap aturan aturan yang baru muncul dengan melakukan perubahan RPJMD dan renstra yang berdampak dengan berubahnya indikator tujuan dan indikator sasaran Bappeda Litbang. Selain itu berdasarkan hasil FGD yang dilakukan oleh Bappeda Litbang bahwa indikator tujuan dan sasaran perlu dilakukan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

perubahan.

Perubahan indikator kinerja pelayanan Bappeda Litbang dengan tahun 2021-2022 terjadi berdasarkan evaluasi dan karena adanya dinamika dan penyesuaian terhadap tugas pokok dan fungsi.

Pencapaian kinerja Bappeda Litbang dipengaruhi berbagai faktor diantanya: 1) Adanya sistem perencanaan yang terintegrasi sehingga terwujud sinkronisasi dan konsistensi mulai dari perencanaan jangka menengah, sampai dengan tahunan, baik di tingkat kota, sampai dengan di perangkat daerah, 2) Adanya komitmen organisasi perangkat daerah dalam menjaga konsistensi perencanaan, baik dalam menjabarkan program pada RPJMD ke Renstra, Renstra ke Renja, serta RKPD ke Renja; 3) Komitmen pemerintah daerah dalam menumbuhkan dan mengimplementasikan budaya inovasi melalui berbagai kebijakan/relugasi dan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa), 4) Mulai meningkatnya partisipasi aktif stakeholder di Kota Tarakan dalam menciptakan dan mengimplementasikan inovasi.

Dengan demikian membuktikan bahwa kinerja Bappeda Litbang Kota Tarakan sesuai harapan, faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini adalah, 1) proses tahap perencanaan telah mengacu pada aturan yang berlaku, 2) Koordinasi terbangun dengan baik dengan perangkat daerah, pemangku kepentingan berjalan dengan baik, 3) pelaksanaan Tahapan Kegiatan senantiasa konsisten mengacu pada agenda yang sudah di tetapkan, 4) Ketersediaan Anggaran mencukupi kebutuhan.

Selanjutnya dari sisi anggaran, Bappeda Litbang Kota Tarakan mendapatkan alokasi anggaran yang mengalami penurunan dan sekaligus peningkatan dari tahun ke tahun, dari tabel dibawah ini memperlihatkan jumlah alokasi anggaran Tahun 2020-2023 beserta serapannya. Alokasi anggaran tidak berbanding lurus dengan serapan anggarannya, permasalahan penyerapan anggaran seringkali disebabkan karena beberapa kegiatan dilaksanakan tidak sesuai dengan jadwal yang di tentukan sehingga ada keterbatasan waktu dalam melaksanakan kegiatan dan penyerapan anggarannya. Efisiensi anggaran dilakukan dengan memangkas beberapa program dan kegiatan yang tidak

Bappeda Litbang Kota Tarakan

berkaitan langsung dengan program prioritas pada tahun-tahun tersebut. Efisiensi banyak juga dilakukan pada perjalanan dinas disebabkan karena tugas fungsi Bappeda Litbang adalah koordinasi dan konsultasi sehingga kebijakan efisiensi ini cukup berdampak pada alokasi anggaran, apalagi setelah adanya kejadian luar biasa wabah pandemi COVID-19 yang telah ditetapkan oleh WHO sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret Tahun 2020. Sejak ditetapkannya sebagai pandemi, pertambahan kasus positif di Indonesia maupun Kota Tarakan menunjukkan perkembangan meningkat, dengan terjadinya peningkatan jumlah kasus positif dan persebaran semakin meluas di Kota Tarakan. Hal ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor termasuk dalam pelaksanaan dan penganggaran pembangunan daerah Tahun 2020.

Pencapaian Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan berdasarkan pada Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan tahun 2023 yang mendukung pada 4 (empat) Program dan 14 (empat belas) kegiatan sesuai DPA Perubahan 2023, dan ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dan perkiraan pelaksanaan DPA Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan tahun berjalan.

Realisasi Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Tahun 2023:

Bappeda Litbang Kota Tarakan

1. Persentase ketercapaian indikator sasaran pembangunan pada RPJMD yang merupakan tujuan indikator pertama Bappeda Litbang dari target renstra yang ditetapkan 97 % di tahun 2023 dengan realisasi capaian 100 %.
2. Persentase penyusunan dokumen perencanaan yang tepat waktu dari target renstra 100 % di tahun 2023 dengan realisasi capaian 100 %.
3. Persentase konsistensi RPJMD, RKPD, RENSTRA dan renja PD target renstra 100 % dengan capaian realisasi 100% tahun 2023.
4. Persentase implementasi rencana kelitbangan yang merupakab indikator kinerja ke empat, target renstra tahun 2023 adalah sebesar 75 % dan capaian relaisasi 100 %.
5. Nilai IKM adalah indikator ke lima dengan target renstra tahun 2023 80 dan realisai capaian 88,30 pada tahun 2023.
6. Predikat AKIP adalah indikator ke enam dari indikator kinerja Bappeda Litbang dengan target renstra tahun 2023 sebesar 75 (BB) dan realisasi capaian adalah 77,50 (BB) pada tahun 2023.

Secara keseluruhan Realisasi Indikator Kinerja pada Bappeda Litbang di tahun 2023 telah melebihi dari capaian target yang ditetapkan pada perubahan renstra Bappeda Litbang tahun 2019-2024 hal di karena dikarenakan beberapa faktor, antara lain ;

1. Kegiatan dalam penyusunan Dokumen Perencanaan RKPD 2024 dan RKPD Perubahan 2023 telah ditetapkan, dokumen Ranwal RPJPD sudah selesai, dan dokumen rancangan RPD sudah selesai sesuai dengan target waktu yang telah dijadwalkan.
2. Konsistensi RPJMD, RKPD, RENSTRA dan renja Perangkat Daerahdalam hal pendampingan telah berjalan baik dari segi pedoman pelaksanaan program/kegiatan dan dari indikator kinerja.
3. Penyusunan dokumen kelitbangan sudah dilaksanakan sesuai target Tahun 2023
4. Tindak lanjut dari Laporan Hasil Evaluasi segera ditindaklanjuti yang merupakan indikator penilaian pada laporan tahun berikutnya.

Realisasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Litbang terdiri dari 4 Program, 14 kegiatan dan 35 sub kegiatan pada DPA Perubahan Bappeda Litbang tahun anggaran 2023 terdiri dari :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota terdiri dari 6 (enam) kegiatan dan 17 (tujuh belas) sub kegiatan melalui anggaran sebesar Rp 5.668.759.395,00 dan terealisasi Rp

5.430.622.505,00 dan capaian Realisasi dan Anggaran mencapai 95,80%, dan realisai fisik 99,90%.

2. Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah terdiri dari 3 (tiga)6 (enam) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 1.093.850.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.042.641.670,00 secara fisik 99,21 % dan realisasi keuangan 95,32 %.
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, anggaran sebesar Rp. 262.603.490,00 dengan jumlah kegiatan 3 (tiga), serta 9 (Sembilan) sub kegiatan. Program ini ter realisasi sebesar Rp. 244.703.459,00 dan capaian realisasi fisik 95,43 % serta realisasi keuangan 93,18 %.
4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah melalui 2 (dua) kegiatan dsn 3 (tiga) sub kegiatan, nilai anggaran sebesar Rp. 685.060.000,00 terrealisasi sebesar Rp. 665.004.893 atau 97,07 % keuangan dan 98,60 % fisk.

Kecermatan dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang menjadi pedoman pelaksanaan program/kegiatan baik dari sisi anggaran maupun dari indikator kinerja turut menentukan serapan dan alokasi anggaran yang dibutuhkan. Hal tersebut dapat digambarkan pada tabel 1 (Tabel T-C.23) dan table 2 (Tabel T-C.24) untuk pencapaian pendanaan berikut ini:

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 1 (**Tabel T.C-23)**

Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Bappeda Litbang	Target awal	Target akhir	Target indikator kinerja	Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase ketercapaian indikator sasaran pemanfaatan pada RPJMD				85%	90%	95%	97,5%	100%	100%	100%	100%	100%		117,64%	111,11%	105,26%	102,56%	
2	Persentase penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah				80 %	80 %	100 %	100 %	80 %	100 %	100 %	80 %	100 %		100,00%	80,00%	80,00%	100,00%	
	Persentase penyusunan RKPD, RPJMD, RENSTRA dan Renja PD				80 %	80 %	100 %	100 %	80 %	100 %	100 %	80 %	100 %		100,00%	80,00%	80,00%	100,00%	
4	Persentase implementasi rencana pembangunan				n/a	75 %	80 %	85 %	90 %		70%	80%	75%			93,33%	93,75%	100,00%	
5	Nilai IKM				n/a	80	85	85	80			88,50	82,77				97,29%	103,46%	
6	Indeks SKM				80 (B)	84 (B)	87 (B)	89 (B)	84 (B)	84,5 (B)	84,24 (B)	77,50 (B)	Dalam Pengolahan		105,63%	100,29%	89,08%		

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 2 **(T-C.24)**

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Litbang Kota Tarakan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata - rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota		5.415.544.153	5.310.334.151	5.558.759.395			4.307.712.958,00	4.919.858.712	5.434.944.355			0,81	0,93	0,98		2,39%	5,40%
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		431.283.732	110.299.901	1.293.850.220			356.463.413,00	35.525.351	1.042.941.673			0,74	0,32	0,98		407,81%	482,50%
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan pembangunan Daerah		331.000.950	214.999.560	262.603.490			303.043.500,000	179.000.950	244.704.049			0,97	0,97	0,93		-10,71%	-10,07%
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah		119.700.600	16.000.000	56.000.000			94.997.340,000	150.964.781	665.004.093			0,85	0,94	0,97		178,85%	197,19%

Bappeda Litbang Kota Tarakan

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan sesuai tugas dan fungsinya dalam menjalankan pelayanan salah satu faktor yang mempengaruhi adalah sangat perlu menentukan obyek atau target sasaran yang merupakan sarana dalam mencapai tujuan. Dalam hal ini kelompok sasaran Bappeda Litbang seperti Perguruan tinggi, Lembaga organisasi, Perangkat Daerah dan masyarakat. Disamping hal tersebut Bappeda Litbang merupakan sebagai perumus perencanaan dan penelitian dan bertanggung jawab dalam pengendalian dan evaluasi terhadap pencapaian pembangunan daerah secara tidak langsung, dengan ini perlu :

a. Mitra merupakan patner yang mampu membangun dan mengembangkan tujuan dan sasaran, sebab beban program dan kegiatan yang dijalankan menjadi lebih ringan dengan adanya proses kerjasama sehingga tingkat pencapaian juga bisa sebagaiman yang dietapkan. Bappeda Litbang mempunyai mitra seperti Perangkat Daerah, perguruan Tinggi, BUMD, Organisasi lembaga, Media, Kementrian dan Mayarakat.
b. Dukungan Badan Usaha Daerah dengan pelayanan Bappeda Litbang tidak secara langsung mendukung pencapaian kinerja pelayanan, tetapi merupakan sebagai mitra dana perencanaan pembangunan daerah.
c. Kerjasama Daerah yang menjadi kewenangan Bappeda Litbang untuk saat ini belum tercipta secara khusus.

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan pengembangan.

Produk pembangunan yang diharapkan sangat tergantung pada matangnya perencanaan yang disusun sebelumnya. Suatu perencanaan yang disusun tanpa memperhatikan dimensi kerangka konsepsional terhadap banyak kasus yang sering menimbulkan permasalahan-permasalahan yang antara lain kurangnya daya guna dan hasil guna dari pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan. Dari pengalaman menunjukkan bahwa tanpa disadari sering muncul kendala-kendala dalam melaksanakan kebijaksanaan pembangunan karena faktor internal dari aparat perencanaan pelaksana, sehingga hasil yang diharapkan tidak mencapai tujuan dan sasaran yang optimal.

Dalam upaya mengoptimalkan daya guna dan hasil guna suatu perencanaan pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Penelitian dan Pengembangan (BappedaLitbang) memiliki peran sentral sebagai lembaga perencana dalam menentukan muatan-muatan perencanaan yang strategis, mendesak, potensial dan prioritas dengan tuntutan perkembangan masyarakat yang dinamis dan partisipasi masyarakat yang terus berkembang maka aparat perencana harus meningkatkan pelayanan dan kinerja lembaga sebagai Pemerintah yang baik.

Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan merupakan kegiatan yang harus dilakukan. Analisis terhadap lingkungan dilakukan baik dilingkungan internal maupun di lingkungan eksternal. Analisis di lingkungan eksternal untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan. Kondisi yang diinginkan dan proyeksinya ke depan adalah merupakan tujuan dari pembangunan baik dalam lingkungan internal BappedaLitbang maupun lingkungan eksternal Bappeda Litbang yang keseluruhannya tertuju kepada pembangunan daerah di Kota Tarakan. Terwujudnya kondisi kedepan sesuai dengan yang diharapkan, hanya dapat tercapai melalui perencanaan pembangunan yang terkoordinasi sehingga keberhasilan nyata pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat dapat dirasakan, oleh karenanya Bappeda Litbang harus dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara profesional.

Untuk menghasilkan perencanaan yang berkualitas, sinergis, dan kredibilitas. Sesuai dengan mandat yang diberikan, Bappeda Litbang harus memperkuat peran dan fungsinya sebagai perencana dan peneliti agar mencapai tujuan pembangunan daerah. Tujuan dari pembangunan daerah yaitu masyarakat yang adil dan makmur melalui perencanaan pembangunan yang mampu memberikan arah yang jelas bagi seluruh pelaku pembangunan. Namun, dalam perumusan Perubahan Renstra Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2019-2024 membutuhkan telaahan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi berupa tantangan dan peluang secara internal dan eksternal. Salah satu upaya akhir proses perencanaan adalah produk perencanaan yang berkesinambungan dan dapat menjadi tolok ukur keberhasilan seluruh proses dalam penyusunan proses perencanaan. Oleh karenanya, BappedaLitbang harus dapat menghasilkan produk perencanaan yang berkualitas melalui

pemanfaatan sumber daya atau potensi daerah secara optimal dan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan riil masyarakat.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari *shopping list* ke *working plan*. Dimana satuan kerja perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik,proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom up* dan *top down*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap atau formalitas dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indika Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.si terhadap kebenaran pernyataan di atas. Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini. Kondisi tersebut di atas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini yang membantu Kepala Daerah dalam perencanaan pembangunan daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan good governance, sebagaimana yang ingin diwujudkan dalam Misi II RPJMD Kota Tarakan 2019-2024 adalah

"*Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif dan efesien yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro-rakyat*" dengan tujuan Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Dalam suatu kegiatan perencanaan pembangunan merupakan kunci utama dari siklus manajemen pembangunan. Perencanaan pembangunan harus berjalan secara obyektif, berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan secara optimal dan sesuai dengan harapan. Dalam upaya mengoptimalkan daya guna dan hasil guna suatu perencanaan pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan memiliki peran sentral sebagai lembaga perencana dalam menentukan muatan-muatan perencanaan yang strategis, mendesak, potensial dan prioritas dengan tuntutan perkembangan masyarakat yang dinamis dan partisipasi masyarakat yang terus berkembang maka aparat perencana harus meningkatkan pelayanan dan kinerja lembaga sebagai Pemerintah yang baik.

Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan merupakan kegiatan yang harus dilakukan. Analisis terhadap lingkungan dilakukan baik dilingkungan internal maupun di lingkungan eksternal. Analisis dilingkungan eksternal untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.Beberapa tantangan yang menjadi kendala dalam pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut :

a. Tantangan

1). Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah. Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur pada Bappeda agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut.

2). Keterbatasan kompetensi SDM perencana dan peneliti di Bappeda Litbang

3). Keterbatasan ketersediaan data yang mutakhir, yang akurat dan valid dan belum oprimalnya penentuan pendanaan untuk prioritas pembangunan daerah

4). Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat. Dimana

selanjutnya aspirasi dan tuntutan masyarakat.tersebut, yang seiring dengan perkembangan Kota Tarakan menjadi semakin beragam, perlu diberikan ruang dalam penyampaiannya serta yang terpenting dalam pengakomodirannya, agar perencanaan pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran.

5). Komitmen Perencanaan dengan Perangkat Daerah

6). Perencanaan dan penganggaran dengan "e-performance based budgeting".

7). Perencanaan dan penganggaran yang baik adalah yang menganut "e-performance based budgeting" sehingga sepenuhnya menerapkan money follow program dalam perencanaan anggarannya. Dengan demikian perangkat daerah tidak hanya sekedar menghabiskan anggaran namun dapat memberikan hasil / dampak yang mampu memberikan perubahan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

8). Terbatasnya akses masyarakat untuk berperan aktif dalam perencanaan pembangunan, terutama informasi usulan yang terrealisasi pada saat setelah Musrenbang RKPD/KUA-PPAS dan APBD di tetapkan.

Selain tantangan, terdapat pula ancaman dari luar organisasi, yaitu:

a. Ketidakpastian pendanaan pembangunan daerah sehingga dalam penentuan program prioritas mana yang akan dialokasikan pendanaanya. Hal ini dapat dibantu dengan dukungan pendanaan dari Non APBD (APBN. dan APBD Provins). Keterbatasan anggaran menyebabkan perlunya melakukan prioritas dan melakukan kegiatan dengan efektif dan efisien.
b. Kondisi eksternal yang terjadi pada saat ini adalah sulitnya pengintegrasian kepentingan Politis, Sosial dan Instisional dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, hal ini dapat dibantu dengan adanya sistem Perencanaan dan Penganggaran yang terintegrasi.
c. Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan inovasi oleh dunia usaha, masyarakat dan pemerintah dalam mendukung daya saing daerah. Hal tersebut sangat perlu perhatian dan upaya lebih lanjut dengan dukungan Kepala Daerah serta dinamika tuntutan dan harapan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

d. Belum sinergisnya perencanaan pembangunan dengan adanya ego sektoral perencanaan pembangunan daerah baik pada tingkat daerah dan nasional serta perubahan peraturan perundang- undangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan perlu untuk diatasi dengan berbagai aktivitas koordinasi baik dengan pusat maupun dengan kabupaten kota.

b. Peluang

1). Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah. Regulasi dan kebijakan terkait perencanaan pembangunan daerah disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.

2). Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah secara transparan, cepat dan berkualitas dalam setiap tahapannya.

3). Tersedianya potensi sumber daya aparatur melalui pendidikan formal, diklat, *In House Training*, dan forum diskusi. Semua ini di tunjang dengan ketersediaan alokasi anggaran untuk kegiatan pengembangan kompetensi pegawai.

4). Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kondisi perencanaan yang baik dan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

5). Meningkatnya kepedulian dan partisipasi masyarakat terhadap perencanan pembangunan. Kepedulian dan partisipasi masyarakat, baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan stakeholder lainnya, dalam proses perencanaan pembangunan daerah harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

6). Adanya peningkatan kualitas rencana pembangunan melalui perumusan strategi dan arah kebijakan, prioritas dan fokus prioritas, kegiatan, serta rencana tindak yang terukur dan jelas.

7). Mengembangkan sistem evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan.

8). Pembangunan sistem dan peningkatan kualitas data/informasi perencanaan pembangunan.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

9). Mengembangkan dan menerapkan manajemen kinerja, yang mengkaitkan kinerja lembaga, unit kerja dan kinerja individu; Manajemen kinerja tersebut mencakup: indikator kinerja lembaga, unit kerja dan individu/pegawai, pengukuran danevaluasi kinerjanya, serta penerapan penghargaan dan sanksi (reward dan punishment) termasuk penerapan "remunerasi"/tunjangan kinerja secara akuntabel.

10). Perlu dilengkapi ketatalaksanaan (prosedur kerja, SOP) untuk mendukung kebutuhan organisasi.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
BAPPEDA LITBANG

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan isu strategis. Selain itu isu strategi juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Informasi kunci dimaksud merupakan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Visi, Misi dan progran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra K/L, telaahan Renstra PD propinsi, telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Dengan menganalisa berbagai sumber informasi secara lengkap, diharapkan diperoleh identifikasi rumusan isu strategis yang tepat dan strategis yang dapat mengantisipasi gap / kesenjangan pelayanan perangkat daerah, dan untuk menentukan tujuan dan sasaran perangkat daerah secara tepat.

3.1 PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan

kegiatan Bappedalitbang, dilakukan identifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan Bappedalitbang yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi. Beberapa permasalahan pelayanan Bappedalitbang berdasarkan tugas pokok fungsi terindentifikasi sebagai berikut :

Tabel 3.1 **(T-B 35)**
Pemetaan Permasalahan berdasarkan Penentuan Prioritas dan
Sasaran Pembangunan Daerah

N0	MASALAH POKOK		MASALAH		AKAR MASALAH
A. URUSAN PERENCANAAN					
1.	Belum optimalnya Kualitas Perencanaan,pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah (Koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan daerah)				
		1.1	Masih kurangnya Keselarasan,konsistensi dan ketercapaian sasaran perencanaan pembangunan antara Pusat dan Daerah	1.1.1	Hasil evaluasi dan pengendalian belum seluruhnya menjadirujukan perencanaan pembangunan daerah (efektivitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah)
				1.1.2	Belum selarasnya dokumen perencanaan
				1.1.3	Perencanaan pembangunan belum didukung sepenuhnya oleh data dan informasi yang memadai, mudah diakses dan mutakhir berdasarkan satu data
				1.1.4	Belum optimalnya koordinasi perencanaan yang efektif
B. URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					
2.	Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan				
		2.1	Belum sinerginya antara penelitian & pengembangan dengan perencanaan pembangunan daerah	2.1.1	Kurangnya koordinasi dalam upaya mengoptimalkan penelitian untuk kebutuhan perencanaan
		2.2	Belum optimalnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan dalam mendukung perumusan Kebijakan Perencanaa	2.1.2	Belum optimalnya fasilitasi hasil-hasil kelitbangan dan inovasi Daerah.
				2.1.3	Belum optimal SDM Kelitbangan;
				2.1.4	Masih kurangnya dukungan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

N0	MASALAH POKOK		MASALAH		AKAR MASALAH
			pembangunan daerah.		Perangkat Daerah teknis terkait untuk mendukung pengambangan inovasi daerah.
3.	Belum optimalnya pelayanan dan akuntabilitas				
		3.1	Indikator kinerja output dan outcome belum sesuai dengan level jabatan	3.1.1	Pengelolaan BMD belum optimal
				3.1.2	SOP untuk sebagian kegiatan pada Bappelitbang belum disusun serta SOP yang telah ada belum diterapkan secara optimal.
				3.1.3	Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap kegiatan jabatan struktural maupun fungsional serta pelaksana di lingkungan Bappelitbang;
		3.2	Belum optimalnya kinerja aparatur Bappedalitbang dan kualitas pelayanan perencanaan dan kelitbangan	3.2.1	Belum optimalnya monitoring dan evaluasi kinerja invidu
				3.2.2	Belum optimalnya proses perencanaan dan penganggaran
				3.2.3	Sarana dan prasarana kantor belum memadai
				3.3.4	Belum adanya mekanisme jenjang kepangkatan berdasarkan uji kompetensi
				3.3.5	Ketersediaan dan pemerataan kualitas SDM ASN Bappelitbang yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai dengan dengan tugas dan fungsinya

***Sumber : Permendagri 96* Tahun 2017 Tabel T-B.35.Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

KETERANGAN :

3.2 ISU

Rumusan masalah pokok	**:**	**Perumusan Masalah pokok merupakan masalah yang bersifat makro bagi daerah, masalah pokok dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran**
Rumusan masalah	**:**	**Perumusan masalah dengan cara mencari beberapa penyebab dari masalah pokok yang lebih spesifik. Pemecahan masalah melalui strategi**
Rumusan akah masalah	**:**	**Perumusan akar masalah dengan cara mencari beberapa penyebab dari masalah yang lebih rinci. Pemecahan akar masalah melalui arah kebijakan atau kebijakan umum**

STRATEGIS

Bappeda Litbang Kota Ambon

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikatagorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola dengan baik, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Dalam menentukan isu-isu strategis, perlu dilakukan terlebih dahulu identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah yang didasarkan pada tugas dan fungsi Perangkat Daerah, sehingga dapat dipisahkan permasalahan yang dapat dikendalikan oleh Perangkat Daerah sendiri dan permasalahan-permasalahan yang tidak dapat dijangkau oleh Perangkat Daerah karena keterbatasan kewenangannya, telaahan Visi, Misi dan Program Kepala daerah terpilih, telaahan Renstra Bappenas dan Renstra Bappeda dan Litbang Propinsi Kalimantan Utara, dan telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah . Dari hasl analisa dan telaahan, diidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah. Kemudian faktor penghambat dan faktor pendorong tersebut ditapis untuk dikelompokkan yang sejenis untuk dirumuskan menjadi isu strategis. Berikut disajikan analisa dan telaahan sebagai berikut:

3.2.1 Penelaahan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 - 2026

Dalam dokumen Rencana Pembangunan daerah (RPD) Kota Tarakan Tahun 2025-2026, disebutkan bahwa salah satu permasalahan utama Kota Tarakan adalah "**Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien Dalam Rangka Mewujudkan Reformasi Birokrasi**". Permasalahan Utama tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 2 pokok permasalahan, dimana Bappedalitbang terkait dengan pokok permasalahan kedua, yaitu **"Penyelenggaraan manajemen penyelenggaraan pemerintahan perlu ditingkatkan".**

Dari pokok permasalahan tersebut, akar permasalahan yang terkait langsung dengan pelayanan Bappedalitbang Kota Tarakan adalah "Belum optimalnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah", yang memiliki beberapa statement permasalahan, dimana Bappedalitbang terkait dengan statement permasalahan "Kegiatan Perencanaan yang Konsisten dan Komprehensif Belum Optimal".

Bappedalitbang Kota Tarakan telah melakukan evaluasi terhadap

Renstra Bappedalitbang Tahun 2019-2024 yang telah berjalan sampai dengan tahun 2023. Berdasarkan evaluasi tersebut berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan Bappedalitbang Kota Tarakan yang dihadapi ditinjau dari urusan yang diampu, meliputi perencanaan dan kelitbangan erdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Perencanaan Pembangunan Daerah
   a. Belum optimalnya koordinasi, konsistensi, dan sinkronisasi perencanaan Koordinasi belum bisa optimal dikarenakan sistem komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan belum terbangun dengan baik. Selain itu, jadwal sistem perecanaan pembangunan dan upaya pelaksanaan pembangunan belum mengacu dokumen perencanaan secara konsisten. Keselarasan antara permasalahan, dokumen perencanaan dan pelaksanaan juga belum bisa optimal.
   b. Belum optimalnya basis data perencanaan pembangunan daerah
2. Belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan dan Belum optimalnya perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah;
3. Belum optimalnya kualitas tata kelola internal Bappedalitbang

   Sebagai pedoman penyususan Rencana Strategis BAPPEDA selama 2 (dua) tahun kedepan sampai ditetapkannya Walikota terpilih hasil PEMILU pada tahun 2025 dilakukan dengan menyandingkan sasaran jangka menengah dan program prioritas pada RPD yang harus diampu Bappedalitbang sesuai dengan tugas pokok fungsi Bappedalitbang, sehingga dapat diidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan Bappedalitbang yang dapat mempengaruhi pencapaian Kinerja pembangunan Kota Tarakan Tahun 2025 – 2026. Berikut disajikan matrik hasil penelaahan Rencana Pembangunan Daerah Kota Tarakan Tahun 2025 – 2026 :

   Berdasarkan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor : 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan Dalam menyelenggarakan tugas pokok, menyelenggarakan fungsi Penyusunan kebijakan teknis dibidang perencanaan , pengendalian, evaluasi, penelitian dan pengembangan serta Pelaksanaan admnistrasi Badan. Dalam

Bappeda Litbang Kota Tarakan

menjalankan tugas dan fungsinya, Bappedalitbang masih menghadapi beberapa permasalahan Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Bappedalitbang, dilakukan identifikasi permasalahan pelayanan Bappedalitbang yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi. Beberapa permasalahan pelayanan Bappedalitbag berdasarkan tugas pokok fungsi terindentifikasi sebagai berikut :

Tabel. 3.2.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Hasil Telaahan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2006

TUJUAN 4 RPD Kota Tarakan Tahun 2025-2026 : ***Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan efisien serta Berdaya Saing***				
No	**SASARAN**	**Permasalahan Pelayanan Bappedalitbang**	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
1.	**INDIKATOR :** 1. Opini BPK 2. Nilai SAKIP 3. Indeks SPBE 4. Indeks Pelayanan Publik	• Belum terpenuhinya secara maksimal aspek kualitas perencanaan; • Belum optimalnya capaian kinerja OPD terhadap RPJMD; • Belum lengkapnya ketersediaan sistem informasi profil daerah; • Belum optimalnya pemanfaatan hasil Kelitbangan; Masih rendahnya perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	• Sarana & Prasarana yang cukup memadai • Ketersediaan SDM dengan kompetensi yang disyaratkan • Kemajuan Teknologi Informasi dan komunikasi • Motivasi yang kuat dan tata kerja yang sistematik dan terjadwal Koordinasi dan sinkronisasi dengan PD • Pelaksanaan evaluasi pembanguna dilaksaakan rutin tiap tahun Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi	• Hasil kajian dan kelitbangan belum semuanya mendukung kebijakan perencanaan pembangunan daerah**.** Sebagian indikator kinerja belum bisa menggambarkan kinerja PD • Dukungan terhadap penelitian, pengembangan dan penerapan IPTEK masih rendah; Sistem Pengembangan Inovasi dan Kreativitas masih lemah.

3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN RENSTRA PROVINSI

3.2.1. Telaahan Renstra Kementerian Lembaga

Sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024, visi pembangunan nasional adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.” Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Kementerian PPN/Bappenas adalah :

1. Menyelenggarakan perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa;
2. Menguatkan kapasitas kelembagaan perencana pembangunan yang

efektif dan efisien.

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian PPN/Bappenas, maka tujuan pembangunan nasional periode 2020-2024 yang ingin dicapai yaitu:

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia;
2. Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien.

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L

Sasaran Renstra Bappenas	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Bappenas	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
1. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional; 2. Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional; 3. Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner; 4. Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/ Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM.	1. pelaksanaan Integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan antar tingkat Pemerintahan belum optimal; 2. Hasil monitoring dan evaluasi pembangunan daerah yang belum akurat; 3. Penggunaan teknologi, informasi dan komunikasi di dalam proses perencanaan belum optimal; Kurangnya SDM yang memahami tentang perencanaan.	1. Terbitnya Permendagri No. 90 Tahun 2019 yang mewujudkan sinkronisasi antara Program/Kegiatan diPemerintah Pusat dengan Pemerintah daerah; 2. Penggunaan aplikasi Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) yang mempermudah proses monitoring dan evaluasi pengendalian pembangunan daerah; 3. Pemanfaatan aplikasdari kemendagri yang mendukung proses perencanaan dan penganggaran; 4. Ketersediaan anggaran untuk peningkatan kualitas SDM.	1. Pengisian aplikasiE-Monev yang kurang valid dan akurat Sedikitnya minat untuk mengikuti diklat perencana.

3.2.2 Telaahan Renstra Provinsi

Adapun telaah terhadap dokumen Renstra Bappeda dan Litbang Provinsi Utara Tahun 2021-2026. Telaahan dilakukan dengan menyandingkan sasaran jangka menengah Bappeda Propinsi Kalimantan Utara dengan tugas pokok fungsi Bappedalitbang Kota Tarakan, sehimgga dapat diidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Bappedalitbang Kota Tarakan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Bappeda dan Litbang Propinsi Kalimantan Utara. Selanjutnya faktor pendorong dan faktor penghambat tersebut menjadi bahan penyusunan isu

Bappeda Litbang Kota Tarakan

strategis. Berikut disajikan matrik hasil telaahan Renstra Provinsi Kalimnatan Utara Tahun 2021–2026:

Tabel 3.4
Hasil Telaahan Renstra Bappeda dan Litbang
Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021-2026

Sasaran Renstra Provinsi Kalimanta Utara	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
1. Meningkatnya Kinerja perencanaan Pembangunan Daerah	Belum adanya keselarasan antar dokumen perencanaan	▪ Adanya aplikasi dari Pemerintah Pusat yang mempermudah proses perencanaan ▪ ketersediaan alokasi anggaran untuk kegiatan pengembangan kompetensi pegawai	▪ keterbatasan kompetensi SDM perencana dan peneliti di Bappeda, ▪ keterbatasan ketersediaan data yang akurat dan valid
		▪ penyeragaman nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan arahan regulasi pemerintah pusat sehingga dapat memudahkan proses pemantauan dan evaluasi.	▪ hasil evaluasi dan pengendalian belum seluruhnya menjadi rujukan perencanaan pembangunan daerah
2. Terpenuhinya dukungan manajemen perkantoran.	Kurangnya komitmen Perangkat Daerah terhadap capaian indikator yang ditetapkan	Adanya asistensi Bappeda terhadap capaian indikator Perangkat Daerah	Perangkat Daerah tidak konsisten pada indikator yang ditetapkan

3.3 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu startegis adalah keadaan yang apabila tidak diatisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan dan faktor penghambat pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan dan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

berdasarkan hasil review terhadap Tujuan dan sasaran serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Isu strategis dalam ruang lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kualitas perencanaan dan pengendalian program pembangunan daerah
2. Belum optimalnya kualitas penelitian pengembangan dan inovasi daerah
3. belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi, komunikasi;

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Litbang Kota Tarakan dilakukan selaras dan mempedomani dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tarakan Tahun 2025-2026. Tujuan dan sasaran akan menjadi dasar strategis dan menjadi pedoman pada perumusan kinerja sebagai gambaran tugas pokok dan fungsi BappedalitbangKota Tarakan.

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang telah dituangkan sebelumnya pada Bab 3 serta tugas dan fungsi Bappeda Litbang, maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2025–2026 yang menjadi tugas Bappeda Litbang Kota Tarakan dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Litbang

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 2 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Adapun Tujuan dan Indikator tujuan/sasaran Jangka menengah

Bappedalitbang Kota Tarakann dari tahun 2025-2026 dapat dilihat dalam Tabel sebagai berikut:

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 4.1 **(T-C 25)**

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2025-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja tujuan/ sasaran pada Tahun ke -	
				2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya Kualitas Perencanaan pembangunan daerah, Penelitian dan Pengembangan Serta Inovasi Daerah		Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (Indeks)	92,50	93,00
		Meningkatnya kinerja Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Indeks Sinergitas	85 point	90 point
			Indeks Perencanaan	92,75	93,00
		Meningkatkan Kualitas Hasil Kelitbangan Dan Inovasi Daerah	Inovasi Perencanaan Pembangunan	Inovatif	Inovatif
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik perangkat daerah	Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah (poin)	79,00 (BB)	80,00 (BB)
			Indeks kepuasan masyarakat perangkat daerah (Indeks)	83,00	86,00

Berdasarkan rumusan isu-isu strategis seperti diuraikan di atas dan tugas serta fungsi yang diemban Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan untuk periode Tahun 2025-2026 menetapkan satu tujuan adalah **1. "Terwujudnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Serta Inovasi Daerah"** dengan sasaran yang akan dicapai yaitu **1. "Meningkatnya Kinerja Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah"** sasaran ke **2. "Meningkatkan Kualitas Hasil Kelitbangan Dan Inovasi Daerah Meningkatnya pemanfaatan kelitbangan" dan** sasaran ke **3. "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah".**

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang *komprehensif* tentang bagaimana Bappeda Litbang Kota Tarakan mencapai tujuan dan sasaran RPD dengan efektif dan efisien. Bab V ini dimaksudkan untuk menyelaraskan keterkaitan antara Visi Misi Kepala Daerah dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pencapaian program atau implementasinya. Pendekatan yang *komprehensif* dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program. Strategi dalam Renstra merupakan gambaran hal-hal yang ingin dicapai dan diwujudkan melalui berbagai langkah untuk mencapai tujuan.

5.1.1. Strategi

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis

Bappeda Litbang Kota Tarakan

(Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Bappeda Litbang Kota Tarakan dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

5.1.2. Kebijakan

Kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Bappeda Litbang agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. kebijakan pembangunan Renstra Bappeda Litbang merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan tahunan dalam Renstra Bappeda Litbang.

Strategi dan arah kebijakan Renstra Bappedalitbang Kota Tarakan Tahun 2025-2026 adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Bappedalitbang, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam RPD Kota Tarakan Tahun 2025-2026. Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Bappedalitbang serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, sesuai dengan Perwali Nomor 80 Tahun 2020 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan, Sebagai perangkat daerah perumus perencanaan pembangunan dalam lingkup Kota, tugas Bappeda Litbang menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, penyelarasan, fasilitasi, dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Tugas tersebut diwujudkan melalui fungsi perumusan kebijakan teknis, dukungan teknis, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan, serta penyediaan data untuk perencanaan pembangunan. Sebagai perangkat daerah internal organisasi, Bappeda Litbang melaksanakan tugas dan fungsi administrasi, serta peningkatan kapasitas SDM perencanaan.

Perumusan strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Bappeda Litbang tahun 2019-2024 dapat dijabarkan dari Tabel 5 (T-C.26) berikut:

Tabel 5. 1 **(T-C 26)**

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2019-2024

NO	TUJUAN/ SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
1	2	3		4	
TUJUAN 1 RENSTRA BAPPEDA LITBANG : **Terwujudnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Serta Inovasi Daerah**					
1.	**SASARAN. 1** Meningkatnya Kinerja Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.1	Optimalisasi Kinerja Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah yang selaras dengan RPD/RKPD/Rentra PD/Renja PD dan Prioritas Nasioanal	1.1.1	Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan nasional
				1.1.2	Penguatan Pengendalian, Evaluasi, Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang tepat waktu; serta Penyediaan Data Informasi Kebutuhan Perencanaan
				1.1.3	Meningkatkan Koordinasi, Sinkronisasi dan Sinergitas dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Infrastruktur, Kewilayahan Sumber Daya Alam dan Perekonomian.
2.	**SASARAN. 2** Meningkatkan Kualitas Hasil Kelitbangan Dan Inovasi Daerah	2.1	Optimalisasi Kualitas Hasil Penelitian dan Inovasi dalam Mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah	2.1.1	Mendorong kemandirian daerah melalui peningkatan jumlah inovasi daerah yang mendukung daya saing daerah
				2.1.2	Peningkatan Penelitian dan pengembangan yang aplikatif
				2.2.3	Penguatan kelembagaan kelitbangan Bappeda Litbang.
3.	**SASARAN 3**: Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik perangkat daerah	3.1	Meningkatkan kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan	3.1.1	Meningkatkan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Bappeda Litbang Kota Tarakan
				3.1.2	Peningkatan kinerja laporan keuangan dan BMD Bappeda Litbang.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

NO	TUJUAN/ SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
		3.2	Meningkatkan Kualitas pelayanan Manajemen perkantoran	3.2.1	Meningkatkan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian
				3.2.2	Penguatan kapasitas SDM perencana dalam memberikan pendampingan kepada Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan yang lain;

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu satu tahun (2025- 2026), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Bappeda Litbang Kota Tarakan dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPD Kota Tarakan Tahun 2025-2026.

Program, kegiatan dan sub kegiatan pada dasarnya dibagi menjadi dua kelompok.

1). Program dan kegiatan teknis (core business) yang berhubungan langsung dalam pencapaian sasaran Renstra Bappeda Litbang.
2). Program dan kegiatan teknis yang berhubungan dengan tugas dan fungsi bidang tetapi tidak berhubungan langsung dengan sasaran; namun tetap memberi dukungan terhadap program dan kegiatan yang secara langsung dalam mencapai sasaran Renstra Bappeda Litbang.

Rencana program/kegiatan/Sub kegiatan Bappeda Litbang Kota Tarakan disusun berdasarkan ketentuan dan aturan yang tertuang di dalam yang memperhatikan tugas dan Bappeda Litbang Kota Tarakan. Program, Kegiatan dan Sub Kesiatan disusun berdasarkan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Capaian sasaran Bappeda Litbang Kota Tarakan, serta bagaimana proses bisnis kegiatan beserta indikator keluaran (output) mendukung capaian hasil (outcome) program sesuai dengan kerangka logis cascading Renstra Badan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan Tahun 2025-2026. Untuk meningkatkan kinerja pelayanan Bappeda Litbang dibutuhkan dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Oleh karena itu, perlu penambahan/penyesuaian sarana prasarana, sehingga diperlukan penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan yang dirumuskan dalam Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan Tahun 2025-2026.

Program dan kegiatan manajerial dan perkantoran sebagai dukungan terhadap penyelenggaraan Bappeda Litbang sehari-hari seluruh bidang dan sekretariat, yang tercantum pada penyajian Tabel 6 (T-C.27) berikut :

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 6 **(T-C.27)**

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Bappeda Litbang Kota Tarakan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Rencana Rapperda Litbang		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Terwujudnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan serta Inovasi Daerah				Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (Indeks)	90,58	92,58	5.268.236.823	93,89	6.235.235.823	93,89	16.576.672.646	Rapperda Litbang
	Meningkatnya Kinerja Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah			Indeks Kinerja Iptek	80 point	85 point	1.585.995.548	90 point	1.354.995.548	90 point	3.794.995.096	Rapperda Litbang
				Indeks Perencanaan	90,58	92,75		93,89		93,89		Rapperda Litbang
		5	1	PROGRAM PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan Daerah yang Tepat Waktu	100%	100%	748.800.848	100%	425.000.000	100%	1.185.000.800	PIC Litbang
		5	1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Dokumen	3 Dokumen	420.000.000	2 dokumen	100.000.000	5 Dokumen	620.000.000	PIC Litbang
		5	1	[illegible]	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD / RKPD (Kecuali Kecuali jika RPJMD [illegible]	1 Dokumen	1 Dokumen	748.800.848	1 dokumen	325.000.000	1 dokumen	1.073.800.848	PIC Litbang
		5	1	2,0	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen [illegible]	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	3 Dokumen	7 Dokumen	30.000.000	3 dokumen	30.000.000	3 Dokumen	100.000.000	PIC Litbang
		5	1	[illegible]	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah [illegible]	1 [illegible]	5.000.000	[illegible]	25.000.000	[illegible]	75.000.000	PIC Litbang

Bappeda Litbang Kota

		5		5.01	1	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Disusun (RPJPD, RPJMD, RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	45.000.000	3 Dokumen	10.000.000	3 Dokumen	55.000.000	RSP Litbang
		5	1	5.01		Penyediaan Data dan Informasi Perkantoran Daerah Sebagai Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Data dan Informasi Perkantoran Daerah Sebagai Pelayanan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	200.000.000	RSP Litbang
		5	1	5.01	1	Analisis Data dan Informasi Perkantoran Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data dan Informasi Perkantoran Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	125.000.000	1 Dokumen	125.000.000	1 Dokumen	250.000.000	RSP Litbang
		5		5.02	2	Penyelenggaraan Pool Pemberdayaan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Pool yang Diberdayakan	N/A	Unit	5.000.000	Unit	5.000.000	2 Unit	10.000.000	RSP Litbang
		5	1	5.02		Pengelolaan Pelayanan dan Pengadaan Barang Perkantoran Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Hasil Pengelolaan Pelayanan dan Pengadaan Barang	5 Layanan	5 Layanan	200.000.000	5 Layanan	75.000.000	5 Layanan	275.000.000	RSP Litbang
		5		5.03	3	Pengelolaan Layanan Perkantoran Gubernur dan Wakil Gubernur	Jumlah Layanan Hasil Pengelolaan Layanan Perkantoran Gubernur dan Wakil Gubernur	5 Layanan	5 Layanan	200.000.000	5 Layanan	75.000.000	5 Layanan	275.000.000	RSP Litbang
		5	1	5		PROGRAM KOORDINASI DAN PELAYANAN PERSANDIAN PENGELOLAAN KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat kesesuaian program dan kegiatan dengan RKPD dan RPJMD	100%	100%	829.999.840	100%	779.999.840	100%	1.609.999.680	RPJMD & RENSTRA
		5	1	5			Tingkat kesesuaian kegiatan dengan RKPD dan RPJMD	n/a	100%		100%		100%		RPJMD & RENSTRA
		5	1	5			Tingkat kesesuaian Belanja OPD dan Program Pembangunan Daerah dengan RKPD dan RPJMD	n/a	80%		80%		80%		RPJMD & RENSTRA

Bappeda Litbang Kota Tarakan

		5	1	5	2.07	1			20							
		5	1	5	2.08	2			20							
		5	1	5	2.09	3			20							
		5	1	5	2.07	4			5							

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

	A	1	[illegible]	1	[illegible]	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Disusun	1 Dokumen	12 Dokumen	2.400.000	Rincian	2.400.000	1 Dokumen	2.400.000	[illegible]
	A	1	[illegible]	1	Koordinasi Pelaksanaan [illegible]	Jumlah Laporan Hasil [illegible]	1 [illegible]	12 Laporan	[illegible]	Rincian	[illegible]	1 [illegible]	[illegible]	[illegible]
	A	1	[illegible]	A	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan [illegible]	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang [illegible]	1 Dokumen	12 Dokumen	2.400.000	Rincian	2.400.000	1 Dokumen	2.400.000	SDA
	G	1	2.02	8	Koordinasi Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Renstra/Renja [illegible]	4 Laporan	12 Laporan	37.100.000	8 Laporan	37.020.020	6 Laporan	17.200.020	SDA
	A	1	2.02	8	Koordinasi Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	[illegible]	4 Dokumen	5 Dokumen	[illegible]	3 Dokumen	[illegible]	3 Dokumen	[illegible]	[illegible]
						[illegible]	22	100%		100%		100%		[illegible]
						[illegible]	66	5 Rekomendasi		5 Rekomendasi		33 Rekomendasi		[illegible]

Perpustakaan Litbang Kota Tarakan

		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]															
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Bappeda Litbang Kab. Tarakan

	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah					Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (point)	77,00 (B)	78,50 (BB)		79,50 (BB)		83,00		Bappeda Litbang
						Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	82,77	83,33	6.178.226.260	86,33	6.560.208.283	86,33	12.741.472.366	Bappeda Litbang
	3	11	1		PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT	Indeks Layanan bagian kesejahteraan	n/a	70	6.178.226.260	80	6.560.208.283	141 Layanan	12.741.472.366	Bekesmaryat
	3	11	1	3.01	Penyusunan, Pengelolaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Penyusunan, Pengelolaan dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu dan akurat	100%	100%	0	100%	0	100%	0	Bekesmaryat
					Hasil Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Evaluasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	2 Dokumen	0	0 %
	3	11	1	3.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Bulanan Keuangan tersusun	2 Laporan	2 Laporan	5.470.681.362	2 Laporan	5.470.681.362	4 Laporan	10.936.162.764	Bekesmaryat
	3	1	2.02	Penyediaan Gaji dan Penyelenggaraan Kegiatan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	570 Orang/Bulan	69 Orang/Bulan	5.723.035.032	36 Orang/Bulan	5.439.305.303	105 Orang/Bulan	11.162.340.335	0 %
	3	11	2.03	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	11 Dokumen	11 Dokumen	54.240.000	11 Dokumen	54.945.300	54 Dokumen	109.185.300	0 %
	3	11	3.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rasio pengelolaan kompetensi ASN	464	10,56%	42.676.741	36,84%	71.676.741	36,84%	114.353.482	Bekesmaryat

Bappeda Litbang Kota Lahat

		2	11	1	4.05.2	Pengadaan Peralatan Bengkel Kesehatan Air Bersih Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Peralatan Bengkel Kesehatan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	11.950.000	1 Paket	11.950.000	1 Paket	11.950.000	100%
		2	1		2.25.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Pendidikan dan Pelatihan yang Diselenggarakan	NA	4 Orang	25.176.141	4 Orang	54.705.564	10 Bulan	50.563.482	100%
		2	1		2.25.1	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Perkantoran	NA	21 Orang	5.020.020	21 Orang	5.202.202	10 Bulan	9.020.202	100%
		2	11	1	4.05.1	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah Paket Kelengkapan Peralatan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1.050.050	1 paket	1.202.202	1 Paket	1.050.202	100%
		2	1		2.25.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kantor	Jumlah Paket Bahan Bacaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	52.050.420	2 Paket	52.252.242	4 Bulan	1.818.121.642	100%
		2	1		2.25.5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	Jumlah Paket Bahan Bacaan yang Disediakan untuk Masyarakat	2 Paket	2 Paket	2.020.020	2 Paket	2.222.202	4 Bulan	8.888.282	100%
		2	1		2.25.3	Pendidikan Kedinasan	Jumlah Laporan Pendidikan Kedinasan	NA	2 Laporan	22.020.020	2 Laporan	22.202.202	4 Laporan	40.020.202	100%
		2	1		2.25.7	Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan dan Teknis SKPD	2 Laporan	2 Laporan	02.020.020	2 Laporan	52.202.202	4 Laporan	220.020.202	100%
		2	11	1	4.05	Pengadaan Barang/Jasa Lainnya Perkantoran	Jumlah Barang/Jasa Lainnya yang Dibutuhkan	4 Paket	4 Paket	1.050.000	4 Paket	1.202.202	12 Paket	1.050.202	100%

		2	11	1	0.37	2	Penyediaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	2 Unit	83.363.363	2 Unit	39.636.363	4 Unit	123.363.636	UDK
		2	11	1	0.37	3	Penyediaan Modal	Jumlah Modal Modal yang Disediakan	0 Paket	0 Modal	83.363.363	0 Modal	79.636.363	0 Paket	83.363.636	UDK
		2	11	1	0.37	11	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Rumah Dinas Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Rumah Dinas Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	83.363.363	5 Unit	179.636.363	7 Unit	223.363.636	UDK
		3	11	1	3.00		Pemeliharaan Aset Peralatan dan Mesin Lainnya Milik Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Aset peralatan yang terpelihara	100%	100%	212.000.000	100%	212.000.000	100%	424.000.000	Kabupaten/Kota
		1	11	1	3.01	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	1.200.000	12 Laporan	3.600.000	24 Laporan	4.800.000	UDK
		1	11	1	3.01	3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12.763.636	12 Laporan	32.436.364	24 Laporan	45.200.000	UDK
		2	11	1	2.38	3	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	83.363.363	12 Laporan	39.636.363	24 Laporan	83.363.636	UDK
		2	11	1	2.38	4	Penyediaan Jasa Keamanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Keamanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	2.402.363	12 Laporan	2.422.363	24 Laporan	4.824.636	UDK
		3	11	1	3.00		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara	100%	100%	101.636.000	100%	311.636.000	100%	413.272.000	Kabupaten/Kota
		2	11	1	2.39	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Perawatan, dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kelompok Pengelola Kendaraan Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan atau kendaraan Dinas Lapangan yang Disediakan Beserta Pajaknya	12 Unit	12 Unit	8.363.363	12 Unit	8.636.363	24 Unit	17.363.636	UDK

		2	' ' 2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	4 Unit	60.000.000	6 Unit	100.000.000	28 Unit	1 60 000 000	DAK
		2	' ' 2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	29.000.000	1 Unit	125.000.000	2 Unit	1 58 000 000	DAK
		2	' ' 2.09	' '	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	21 Unit	2 Unit	24.000.000	3 Unit	74.000.000	5 1 Unit	98 000 000	DAK

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada Masyarakat

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualikatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ente*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tarakan Tahun 2025-2026 merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam dua tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Pada Bab ini ditampilkan Kinerja penyelenggaraan urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang menunjukkan kinerja Bappeda Litbang Kota Tarakan dua tahun mendatang yang mendukung pencapaian **TUJUAN 4 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan efisien serta Berdaya Saing dengan SASARAN ke-5 yaitu Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa**.

Indikator kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana pembangunan Daerah (RPD), yang merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai oleh Bappeda Litbang Kota Tarakan selama satu Tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukan keberhasilan sasaran atau kegiatan.

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan menyajikan indikator kinerja Bappeda Litbang Kota Tarakan yang akan dicapai dalam kurun waktu Tahun 2025-2026, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pada RPD Kota Tarakan. Indikator kinerja tersebut kemudian ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2025- 2026, sebagaimana tersaji pada tabel 7.1 yang bersumber dari Tabel T-C.28. berikut:

Tabel 7.1 **(Tabel T-C.28)**
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kota Tarakan Tahun 2025-2026

No	Indikator (Indikator Kinerja Sasaran Daerah/ IKU Daerah)	Kondisi Kinerja pada Wwal periode RPD		Satuan	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		Realisai Tahun 2023	Tahun 2024 (Proyeksi) *		Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Keselarasan Dokumen RPD /RPJMD dan RPJMN	90 %	(91 %-94%)	Persen	95 %	100 %	100 %
2	Keselarasan Dokumen RPD dan RKP	80 %	(81%-84)	Persen	85 %	90 %	90 %
3	Keselarasan Dokumen RPD dan RKPD	100 %	100 %	Persen	100 %	100 %	100 %
4	Keselarasan Dokumen RPD dan Renstra PD	100 %	100 %	Persen	100 %	100 %	100 %
5	Keselarasan Dokumen RKPD dan Renja PD	100 %	100 %	Persen	100 %	100 %	100 %
6	Kesesuaian Isu Strategis dengan Target Program/ Kegiatan RPD atau RKPD	75 % %	(76%-79%)	Persen	80 %	85 %	90 %
7	Target dan Sasaran Pembangunan Daerah yang	**96.28%**	**96,50 %**	Persen	**97 %**	**98 %**	**98 %**

Bappeda Litbang Kota Tarakan

	menjadi Target dan Sasaran Perangkat Daerah						
8	Inovasi Perencanaan Pembangunan	Inofatif	Inovatif	Predikat/ Angka	Inovatif	Inovatif	Inovatif

No	Indikator (Indikator Kinerja Sasaran Daerah/ IKU Daerah)	Kondisi Kinerja pada Wwal periode RPD		Satuan	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		Realisai Tahun 2023	Tahun 2024 (Proyeksi) *		Tahun 2025	Tahun 2026	
9	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	77,50 (BB)		Predikat/Angka	78,50 (BB) (70–80) Sangat Baik	79,50 (BB) (>80–90) Sangat Baik	82 (BB) (>80–90) Sangat Baik
10	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	82,77 (Semester I) Tahun 2023		Predikat /Angka	83	86	86

Keterangan : Tabel (4)* Tahun 2024 masih Proyeksi, Mengingat Tahun 2024 masih berjalan belum ada realisasi

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB VIII
PENUTUP

Renstra Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2025-2026 ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam RPD Kota Tarakan Tahun 2025-2026 yang sinergis, berkesinambungan, realistis, dan akuntabel dalam kurun waktu tertentu, yang disertai dengan pendanaan indikatif pada masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan, agar dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

A. PEDOMAN TRANSISI

Renstra Bappedalitbang 2025-2026 merupakan dokumen yang harus disusun oleh Bappedalitbang Kota Tarakan dalam merencanakan

pelaksanaan tugas dan fungsi pada masa transisi jabatan Kepala Daerah. Dokumen ini memuat perencanaan program, kegiatan dan subkegiatan dalam periode 2 tahun dari tahun 2025 hingga tahun 2026 sebagai Pedoman PJ. Walikota Tarakan.

Pedoman transisi diperlukan dalam rangka menjaga kesinambungan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta mengisi kekosongan Renja setelah Renstra berakhir. Terkait hal tersebut, saat penyusunan Renja Bappedalitbnag Kota Tarakan Tahun 2025 dokumen Renstra Tahun 2025-2026. Maka Renja disusun dengan berpedoman pada Rancangan Akhir Renstra Bappedalitbang Tahun 2025-2026, serta RKPD Kota Tarakan Tahun 2025, serta indikasi program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renstra Bappedalitbang Tahun 2025-2026.

B. KAIDAH PELAKSANAAN

Bappedalitbang Kota Tarakan dalam menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renstra mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah beserta pemutakhirannya, dengan memperhatikan :

1. Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (outcome) Renstra Perangkat Daerah masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD atau Renja Perangkat Dearah sampai dengan tahun 2023
2. Evaluasi kontribusi keluaraa keluaran (*output*) dari seluruh kegiatan/sub kegiatan sampai dengan tahun 2023 dalam pencapaian hasil (*outcome*)
3. Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas dan fungsi (tusi) perangkat daerah
4. Kebijakan Nasional
5. Regulasi yang berlaku
6. Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah.

Kaidah pelaksanaan merupakan aturan atau patokan dalam pelaksanaan Renstra Bappedalitbang Tahun 2025-2026, dengan tujuan untuk menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, kegiatan serta sub kegiatan, agar terwujud efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaannya. Adapun kaidah pelaksanaan Renstra Bappedalitbang Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut :

Bappeda Litbang Kota Tarakan

1. Seluruh personil Bappeda beserta para pemangku kepentingan agar melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renstra Bappedalitbang Tahun 2025- 2026 ini dengan sebaik-baiknya, dalam rangka mengelola upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran secara sistematis dan terorganisir;
2. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renstra Bappedalitbang Tahun 2025-2026 menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dokumen Renstra ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
3. Untuk penjabaran Renstra Bappedalitbang Tahun 2025-2026 lebih lanjut, akan disusun Renja Bappedalitbang pada setiap tahunnya, dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah, dan pendanaan indikatif menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Selanjutnya Renja akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bappeda Litbang Kota Tarakan.

Sebagai penutup, Renstra Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2025-2026 ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Bappedalitbang beserta para pemangku kepentingan dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Bappedalitbang secara berkesinambungan; yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Tarakan, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Bappeda Litbang Kota Tarakan.

C. RENCANA TINDAK LANJUT

Renstra Bappeda Litbang Kota Tarakan 2025-2026 akan menjadi Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Bappeda Litbang Kota Tarakan selama periode Tahun 2025-2026.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

23. Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan Nasional, bahwa agar dapat disusun perencanaan pembangunan Nasional yang dapat menjamin tercapainya tujuan negara perlu adanya sistem perencanaan pembangunan Nasional.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Perencanaan Pembangunan Nasional menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan. Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (Renstra BPKPAD) Tahun 2025-2026 berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tarakan Tahun 2025-2026 yang merupakan dokumen perencanaan transisi karena masa jabatan Wali Kota Tarakan berakhir pada Tahun 2023 dan pemilihan Kepala Daerah akan dilaksanakan secara serentak pada Tahun 2024.

Penyusunan Renstra BPKPAD juga mengacu pada Tugas Pokok BPKPAD yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 69 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tarakan, Renstra Kementerian Keuangan, Renstra BKAD Provinsi Kalimantan Utara, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Hal tersebut diperlukan sebagai dasar perumusan isu-isu strategis guna menetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Sedangkan untuk mencapainya maka disusunlah strategi, kebijakan dan indikator kinerja sebagai alat ukur kinerja program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan indikatif.

Renstra BPKPAD Tahun 2025-2026 merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tarakan Tahun 2025-2026 yang disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan serta isu- isu strategis yang berkembang.

Renstra BPKPAD Tahun 2025-2026 memiliki peranan dan fungsi yang sangat penting serta memiliki nilai-nilai strategis sebagai berikut:

1. Merupakan arah dan pedoman perkembangan organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama 2 (dua) tahun mendatang.
2. Merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPKPAD.
3. Merupakan instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja dan pengendalian dalam pelaksanaan program, kegiatan serta sub kegiatan selama 2 (dua) tahun mendatang.
4. Merupakan pedoman penilaian keberhasilan kinerja BPKPAD.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

Bappeda Litbang Kota Tarakan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050.5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor : 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, mengamanatkan bahwa Penyetaraan Jabatan dilakukan pada Instansi Daerah;

Bappeda Litbang Kota Tarakan

16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berakhir pada tahun 2024;
17. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tarakan Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja BPKPAD Kota Tarakan;
20. SK Wali Kota Tarakan Nomor : 100.3.3.3/HK-XI/545/2023 tentang Tim Penyusunan Renstra BPKPAD Tahun 2025 -2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra BPKPAD Tahun 2025-2026 yaitu menyediakan dokumen perencanaan untuk periode 2 (dua) tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu-isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tarakan Tahun 2025-2026.

Tujuan dari penyusunan Renstra BPKPAD Tahun 2025-2026 yaitu menyediakan tolak ukur kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja BPKPAD serta sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPKPAD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan Renstra BPKPAD Kota Tarakan Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Pappeda Litbang Kota Tarakan

Bab ini menjelaskan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah, sumber daya Perangkat Daerah, kinerja pelayanan Perangkat Daerah, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, telaahan Renstra Kementerian Keuangan, telaahan Renstra BKAD Provinsi Kalimantan Utara, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, serta penentuan isu-isu strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPD Kota Tarakan Tahun 2025-2026.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam dua tahun mendatang yang mengacu kepada strategi dan arah kebijakan dalam RPD Kota Tarakan Tahun 2025-2026.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini berisi rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan Tahun 2025-2026.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi indikator kinerja Perangkat Daerah yang harus dicapai dalam dua tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPD Kota Tarakan Tahun 2025-2026.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka perencanaan maupun pelaksanaannya dan rencana tindak lanjut.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BPKPAD Kota Tarakan

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapat dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Tarakan di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Kedudukan BPKPAD Kota Tarakan yaitu sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. BPKPAD dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

2.1.1. Tugas pokok

Dalam Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, BPKPAD Kota Tarakan mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah. BPKPAD dalam melaksanakan tugas pokok tersebut menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Sebagai arah dan pedoman yang jelas dalam penataan organisasi yang efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan, serta untuk menunjang koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan komunikasi kelembagaan secara internal, lebih lanjut dijabarkan tugas pokok masing-masing sub unit organisasi.

1. Kepala Badan

   Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkondisikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasaekan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah
2. Sekretariat, terdiri dari:
   a. Sub bagian umum dan kepegawaian;
   b. Sub bagian perencanaan dan keuangan.
3. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari:
   a. Sub bidang Penerimaan dan Pembiayaan;
   b. Sub Pengeluaran
4. Bidang Akuntansi terdiri dari:
   a. Sub Bidang Pengolah Data Keuangan;
   b. Sub Bidang Pelaporan Keuangan;
5. Bidang Anggaran terdiri dari:
   a. Sub Bidang Sistem Penganggaran;
   b. Sub Bidang Anggaran dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Bidang Pendapatan terdiri dari:
   a. Sub Bidang Penagihan dan Keberatan;
   b. Sub Bidang Pengawasan Kepatuhan.
7. Bidang Pengelola Aset terdiri dari:
   a. Sub Bidang Penatausahaan, Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset;
   b. Sub Bidang Pengamanan, Pengawasan dan Pengendalian Aset
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Gambar
Struktur Organisasi
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
Kota Tarakan



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

BPKAD Kota Tarakan memegang peranan penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam rangka mendukung hal tersebut, diperlukan sumber daya manusia dan sarana serta prasarana yang memenuhi kebutuhan baik dari aspek kualitas maupun kuantitas.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Komposisi Pegawai BPKAD Kota Tarakan sampai dengan Bulan Nopember Tahun 2023 dapat dilihat berdasarkan Kelompok Jabatan dan Jenis Kelamin pada Tabel 2.1. dan berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin pada Tabel 2.2. serta berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin pada Tabel 2.3.

Tabel 2.1
Data Aparatur Sipil Negara Dan Non Asn Di Lingkungan Bpkpad
Pemerintah Kota Tarakan Tahun 2023

No	Bagian/Bidang	Asn	Non Asn	L	P	Tingkat Pendidikan						
						Slt p	Slta	D-3	D-4	S1	S2	S3
1	Kepala Badan	1	-	1	-	-	-	-	-	1		-
2	Sekretaris	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
3	Subbag. Umum Dan Kepegawaian	5	3	6	2	1	3	1	-	2	1	-
4	Subbag. Perencanaan Dan Keuangan	6	-	2	4	-	-	2	-	4	-	-
5	Bidang Perbendaharaan	14	1	6	9	-	2	3	-	8	2	-
6	Bidang Akuntansi	8	2	3	7	-	1	1	-	6	2	-
7	Bidang Anggaran	5	-	4	1	-	-	-	-	4	1	-
8	Bidang Pendapatan	31	8	27	12	-	17	4	-	16	2	-
9	Bidang Pengelolaan Aset	15	1	12	4	-	4	2	-	7	3	-
	Total	**86**	**15**	**61**	**39**	**1**	**27**	**13**	**-**	**49**	**11**	**-**

Tabel 2.2
Data Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tarakan
(Berdasarkan Pangkat/Golongan)

Jabatan	Pangkat	Gol.	Jumlah	Jenis Kelamin	
				Laki-laki	Perempuan
Kepala	Pembina Utama Muda	IV/c	1	1	-
Sekretaris	Pembina Tingkat I	IV/b	1	-	1
Kepala Bidang	Pembina	IV/a	5	1	4
Kepala Subbag/Sub.Bidang	Pembina	IV/a	4	3	1
	Penata Tk.I	III/d	7	5	2
	Penata	III/c	-	-	-
	Penata Muda Tk. I	III/b	1	1	-
Jabatan Fungsional	Pembina	IV/a	1	1	-
	Penata Tk. I	III/d	1	-	1
Staf	Penata Tk.I	III/d	13	7	5
	Penata	III/c	7	3	4
	Penata Muda Tk.I	III/b	22	13	9
	Penata Muda	III/a	15	9	6
	Pengatur Tk.I	II/d	7	5	1
	Pengatur	II/c	1	1	-
	Pengatur Muda	II/a	-	-	-
Jumlah			**86**	**54**	**33**

Tabel 2.3
Data Aparatur Sipil Negara di lingkungan
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
(berdasarkan Eselon)

Eselon	Formasi	Terisi	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
II/b	1	1	1	-
III/a	1	1	-	1
III/b	5	5	1	4

IV a	12	12	9	3
Jumlah	**19**	**19**	**11**	**8**

Tabel 2.4
Data Jumlah PNS dan Non PNS
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Pegawai	Posisi per 02/01/2023	Tambah	Kurang	Posisi per 31/12/2023
Pejabat Struktural	18	-	-	17
Fungsional	2	-	-	2
Staf	66	-	-	66
Staf Non PNS	15	-	-	15
Jumlah	**101**	**-**	**-**	**101**

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BPKPAD Kota Tarakan yang merupakan pendukung kerja sampai dengan Bulan Desember Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel 2.5
Daftar Sarana dan Prasarana Pendukung

JENIS	JUMLAH	SATUAN	KONDISI
Kendaraan roda empat	10	unit	Baik
Kendaraan roda dua	30	unit	Baik
Ruang rapat	3	buah	Baik
Mesin ketik	3	unit	Baik
PC Unit	15	buah	Baik
PC Server	1	buah	Baik
UPS	5	buah	Baik
Printer	20	unit	unit
White Board	2	buah	baik
LCD Proyektor	3	buah	Baik
Komputer/Note Book	32	unit	unit
Kamera Foto Digital	1	buah	Baik
Wireless Mic.	2	buah	Baik
Gambar presiden/Wapres	4	buah	Baik
Kursi Tamu	3	stel	Baik
Meja Rapat	49	buah	Baik
Meja ½ biro	100	buah	Baik
Kursi Putar	100	buah	Baik
Almari besi	1	buah	Baik
Almari Kayu/Arsip	10	buah	Baik
Almari Kaca	2	buah	Baik
Mesin Penghisap Debu	1	buah	Baik
AC	21	unit	Baik

Sumber data: Sub.Bag.Umum dan Kepegawaian, Des 2023

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan BPKAD Kota Tarakan diukur berdasarkan Target Renstra pada Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022, dapat dilihat pada Tabel 2.6 sebagai berikut :

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 2.6

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tarakan

No	Indikator	Satuan	Unit / Kondisi Kinerja	IKK	Target Kinerja Perangkat Daerah				Realisasi Capaian	Kinerja		Catatan Analisis
					(2021)	(2022)	(2023)	(2024)	(2022)	(2023)	(2024)	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Persentase layanan Perbendaharaan Perangkat Daerah yang tepat waktu	%		s	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase layanan keuangan Perangkat Daerah yang tertib administrasi sesuai dengan SAP (Standar akuntansi pemerintah)	%		s	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Kasie Belanja Pegawai Di Lpse Guru dan Tenaga Kesehatan	%		s	23,80%	23,80%	23,80%	23,80%	17,83	23,80%	23,80%	
4	Kasie Pembayaran Adi Daerah (PAD)	%		s	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,42	6,50%	6,50%	
5	Kasie Belanja Lainnya Pemerintahan (Umum Dikecuali Transfer Pengadilan)	%		s	23,43	23,43	23,43	23,43	7,49	23,43	23,43	
6	Kasie Laporan Keuangan			s	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	
7	Realisasi Belanja Terhadap Total (Belanja APBD)	%		s	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	13,17	6,50%	6,50%	
8	Realisasi PAD terhadap anggaran PAD (Belanja APBD)	%		s	1,00%	1,04%	1,00%	1,00%	4,89	1,00%	1,04%	
9	Asset Management	%		s	0	0	0	0	0	0	0	
10	Kasie Anggaran Dan Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	%		s	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	13,98	6,50%	6,50%	

Pada Lintang Kota Tarakan

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kota Tarakan

Bappeda Litbang Kota Tarakan





Copyright Libang Kalimantan



Bappeda Kabupaten Bandung Barat

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kota Tarakan dalam 2 (dua) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah antara lain:

2.4.1. Tantangan

Berdasarkan kinerja pelayanannya, teridentifikasi tantangan yang dihadapi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2026 sebagai berikut:

1. Mempertahankan kinerja opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK-RI yang telah dicapai sebanyak 4 (empat) kali secara berturut-turut yaitu tahun 2019 sampai dengan tahun 2022.
2. Kompetensi SDM pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah yang masih perlu ditingkatkan, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah;
3. Adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah/aset daerah berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang sehat dan good governance;
4. Dinamika regulasi pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah yang sering mengalami perubahan dan penyempurnaan;
5. Perlu upaya intensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi dengan potensi yang ada dengan dibarengi penertiban dan mengintesifkan pemungutan sumber-sumber pendapatan.
6. Perlu peningkatan penerimaan daerah diluar PAD seperti dana bagi hasil dan bantuan dari Propinsi maupun Pusat.
7. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak/retribusi daerah.
8. Adanya kompetisi yang ketat antar daerah untuk meraih Opini WTP.

9. Peraturan perundangan yang cenderung sering berubah mempengaruhi kinerja tata kelola keuangan daerah.
10. Perkembangan tehnologi yang semakin canggih menuntun kita untuk memberikan pelayanan yang prima kepada pengguna layanan di BPKPAD, sehingga diperlukan inovasi yang berkelanjutan guna menjawab tantangan tersebut.
11. Belum optimalnya pemberdayaan dan pemanfaatan BMD.

2.4.2. Peluang

Peluang pengembangan pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sebagai berikut:

1. Berkembangnya teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana pendukung pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
2. Perubahan regulasi menuntut reformasi birokrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Sumber daya manusia pengelola keuangan dan aset daerah yang masih sangat memungkinkan untuk dapat ditingkatkan kompetensinya;
4. Tersedianya sarana prasarana pengolah data keuangan dan aset daerah yaitu **SIPD RI, E-BMD, SIMPERIND, SIMGAJI, SIMTRADA, SiRETra, SAS, SINERGI, SIKD, ALADIN, OM-SPAN, SIMDA PENDAPATAN dan SIPPBB** sangat membantu dalam tugas sehari-hari.
5. Hubungan kerja dengan instansi terkait dan stakeholder telah terjalin dengan baik;
6. Adanya dukungan pengawas internal dan eksternal

Bappeda Lmpang Kota Tarakan

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan, BPKPAD Kota Tarakan menghadapi beberapa kendala dan permasalahan. Namun demikian, BPKPAD berusaha secara optimal agar hal tersebut tidak berpengaruh secara signifikan sehingga tidak mengurangi kualitas pelayanan yang diberikan. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan BPKPAD Kota Tarakan yaitu sebagai berikut :

1. Aplikasi SIPD RI belum dapat berjalan secara optimal. Aplikasi SIPD RI masih terus dilakukan penyempurnaan oleh Kemendagri sehingga masih terdapat banyak permasalahan dalam proses penataausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban APBD;
2. Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah belum ditindaklanjuti dengan Perubahan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang baru;
3. Sinergi dan koordinasi antar unit kerja belum optimal;
4. Sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah belum terintegrasi;
5. Penyerapan belanja pada Perangkat Daerah belum sesuai dengan alokasi yang diatur dalam anggaran kas, sehingga mengakibatkan penumpukan penyerapan pada akhir tahun anggaran;
6. Belum terselesaikannya penanganan hukum beberapa aset bermasalah;
7. Pensertifikatan aset tetap tanah masih belum optimal;
8. Belum dilakukan penyempurnaan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan seiring dengan terbitnya peraturan perundang- undangan yang baru;
9. Belum memadainya jumlah aparatur yang menangani Pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah
10. Belum optimalnya pelayanan dan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah
11. Belum optimalnya Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada pelayanan.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah



3.2. Telaahan Rencana Pembangunan Daerah

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-B.35), dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Dalam menyusun Renstra BKAD Tahun 2021-2026 harus memperhatikan Renstra dari Kementerian/Lembaga terkait. Hal ini dimaksudkan agar pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra BKAD dapat selaras dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga untuk mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional. Selain itu, Renstra BKAD Tahun 2021-2026 juga harus memperhatikan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 untuk mengetahui dan menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan nasional secara tertib, efektif, dan efisien. Selain untuk mengalokasikan kegiatan-kegiatan dalam pembangunan daerah/nasional, RTRW diperlukan juga untuk merencanakan penggunaan sumber daya alam secara baik. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) diharapkan dapat berjalan optimal dengan adanya RTRW.

Dalam konteks Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan 2021 - 2041, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tarakan menjalankan tugas dan fungsinya sebagai unsur penunjang urusan Pemerintahan di bidang keuangan pada Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset yang menjadi kewenangan Daerah yaitu mendukung dalam hal keuangan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Tata Ruang Wilayah dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Tarakan.

3.5. Penentuan Isu – isu strategis

Seperti telah dikemukakan pada bagian terdahulu, dalam rangka pelayanan perangkat daerah yang bermuara pada peningkatan layanan kepada masyarakat, ditemukan beberapa permasalahan yang setelah diidentifikasi selanjutnya diformulasikan menjadi isu-isu strategis pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tarakan, yaitu sebagai berikut:

a. Mempertahankan Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan predikat *Wajar Tanpa Pengecualian*;
b. Mengoptimalkan penyusunan perencanaan anggaran dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan kualitas pemahaman penganggaran dan penatausahaan keuangan;

Perpustakaan Literasi Kota Tarakan

c. Mengoptimalkan pelaksanaan pengelolaan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peningkatan pengendalian dan evaluasi pada aset Pemerintah Kota;
d. Mengoptimalkan kualitas dalam mengembangkan Pelayanan Pendapatan Asli Daerah dan meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKPAD Kota Tarakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4 sebagaimana berikut ini :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Perangkat Daerah [illegible]	[illegible]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]		
			[illegible]		
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 4.2
Cascading kinerja BPKPAD Kota Tarakan

NO	TUJUAN OPD	SASARAN STRATEGIS OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS OPD	PROGRAM	Sasaran Program	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	Sasaran Program	SASARAN STRATEGIS ESELON III	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS ESELON III	KEGIATAN	Sasaran Kegiatan	SASARAN STRATEGIS ESELON IV	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS ESELON IV	SUB KEGIATAN	Sasaran SUB KEGIATAN
1	*8*	*9*	*10*	*11*									*14*	*15*	*16*	*17*	*16*	*17*	*18*	*19*
1	1. Peningkatan Kualitas Kinerja dalam pengelolaan BMD, Keuangan dan Pendapatan yang trasparan dan akuntabel	Meningkatnya Kualitas Kinerja dalam Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Dokumen Anggaran yang tepat waktu	Persentase Dokumen Anggaran yang tepat waktu							**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Meningkatnya Kualitas Kinerja dalam Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Dokumen Anggaran yang tepat waktu	Persentase Dokumen Anggaran yang tepat waktu	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang diverifikasi	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang diverifikasi
																	Terlaksananya Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang diverifikasi	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang diverifikasi
																	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD
																	Tersusunanya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
																	Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
																	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

NO	TUJUAN OPD	SASARAN STRATEGIS OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS OPD	PROGRAM	Sasaran Program	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	Sasaran Program	SASARAN STRATEGIS ESELON III	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS ESELON III	KEGIATAN	Sasaran Kegiatan	SASARAN STRATEGIS ESELON IV	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS ESELON IV	SUB KEGIATAN	Sasaran SUB KEGIATAN
																	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
																	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan
			Persentase Penyerapan Dana	Persentase Penyerapan Dana									Meningkatnya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah koordinasi Perbendaharaan Daerah yang di kelola	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah koordinasi Perbendaharaan Daerah yang di kelola	Terlaksananya koordinasi dan pengelolaan kas daerah	Jumlah Dokumen Hasil koordinasi dan pengelolaan kas daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil koordinasi dan pengelolaan kas daerah
																	Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penertiban Anggaran Kas dan SPD	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penertiban Anggaran Kas dan SPD
																	Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
																	Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank

Bappeda Litbang Kota Tarakan

NO	TUJUAN OPD	SASARAN STRATEGIS OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS OPD	PROGRAM	Sasaran Program	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	Sasaran Program	SASARAN STRATEGIS ESELON III	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS ESELON III	KEGIATAN	Sasaran Kegiatan	SASARAN STRATEGIS ESELON IV	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS ESELON IV	SUB KEGIATAN	Sasaran SUB KEGIATAN
																	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan / Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan / Pemotongan dan Penyetoran {erhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan / Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan / Pemotongan dan Penyetoran {erhitungan Fihak Ketiga (PFK)
																	Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
																	Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabuoaten/Kota	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabuoaten/Kota

Bappeda Litbang Kota Tarakan

NO	TUJUAN OPD	SASARAN STRATEGIS OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS OPD	PROGRAM	Sasaran Program	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	Sasaran Program	SASARAN STRATEGIS ESELON III	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS ESELON III	KEGIATAN	Sasaran Kegiatan	SASARAN STRATEGIS ESELON IV	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS ESELON IV	SUB KEGIATAN	Sasaran SUB KEGIATAN
			Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang tertib administrasi sesuai SAP	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang tertib administrasi sesuai SAP									Meningkatkan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan pelaporan keuangan daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan pelaporan keuangan daerah	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
																	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
																	Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD,BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah akhir tahun yang terkonsolidasi	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah akhir tahun yang terkonsolidasi
																	Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
																	Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi	Jumlah kebijakan akuntansi dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi	Jumlah kebijakan akuntansi dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi

Bappeda Litbang Kota Tarakan

NO	TUJUAN OPD	SASARAN STRATEGIS OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS OPD	PROGRAM	Sasaran Program	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	Sasaran Program	SASARAN STRATEGIS ESELON III	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS ESELON III	KEGIATAN	Sasaran Kegiatan	SASARAN STRATEGIS ESELON IV	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS ESELON IV	SUB KEGIATAN	Sasaran SUB KEGIATAN
																	Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah
																	Tersedianya Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
																	Terlaksanakan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungja waban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawa ban Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungja waban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawa ban Pemerintah Kabupaten/Kota
																	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang dibina	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan dan pengelolaan keuangan BLUD Kabupaten/Kota
													Terlaksanaanya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah layanan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
		Meningkatnya Tata Kelola Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase laporan BMD OPD yang tertib administrasi	Persentase laporan BMD OPD yang tertib administrasi				Meningkatnya Tata Kelola Pengelolaan Barang Milik Daerah					Terlaksanaanya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Mengelola Barang Milik Daerah (BMD)	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Mengelola Barang Milik Daerah (BMD)	Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang disusun	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang disusun
																	Tersedianya Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
																	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah

Bappeda Litbang Kota Tarakan

NO	TUJUAN OPD	SASARAN STRATEGIS OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS OPD	PROGRAM	Sasaran Program	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	Sasaran Program	SASARAN STRATEGIS ESELON III	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS ESELON III	KEGIATAN	Sasaran Kegiatan	SASARAN STRATEGIS ESELON IV	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS ESELON IV	SUB KEGIATAN	Sasaran SUB KEGIATAN
																	Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
																	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah
																	Terlaksananya Investarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah
																	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah
																	Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah
																	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMD	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMD
																	Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan an, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan an, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan an, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan an, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
																	Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
																	Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah

Bappeda Litbang Kota Tarakan

NO	TUJUAN OPD	SASARAN STRATEGIS OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS OPD	PROGRAM	Sasaran Program	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	Sasaran Program	SASARAN STRATEGIS ESELON III	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS ESELON III	KEGIATAN	Sasaran Kegiatan	SASARAN STRATEGIS ESELON IV	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS ESELON IV	SUB KEGIATAN	Sasaran SUB KEGIATAN
		Meningkatnya Kualitas Pendapatan Asli Daerah	Persentase Pendapatan Asli Daerah	Persentase Pendapatan Asli Daerah				Meningkatnya Kualitas Pendapatan Asli Daerah					Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Jumlah layanan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang tepat waktu	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Jumlah layanan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah per tahun	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah per tahun
																	Tersediannya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah
																	Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftan objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftan objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah
																	Terpenuhinya jumlah objek pajak yang disesuaikan NKOP nya	Jumlah objek pajak yang disesuaikan NJOP nya	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah objek pajak yang disesuaikan NJOP nya
																	tersediannya layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	jumlah layanan dan konsultasi pajak Daerah	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	jumlah layanan dan konsultasi pajak Daerah
																	Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah data laporan Pajak Daerah yang telah diteliti dan di verifikasi
																	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah
																	Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil penyelesaian pajak daerah	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil penyelesaian pajak daerah
																	terlaksananya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan pengawasan Pajak daerah	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan pengawasan Pajak daerah

Bappeda Litbang Kota Tarakan

NO	TUJUAN OPD	SASARAN STRATEGIS OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS OPD	PROGRAM	Sasaran Program	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	Sasaran Program	SASARAN STRATEGIS ESELON III	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS ESELON III	KEGIATAN	Sasaran Kegiatan	SASARAN STRATEGIS ESELON IV	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS ESELON IV	SUB KEGIATAN	Sasaran SUB KEGIATAN
																	terlaksananya upaya mengubah transaksi tunai menjadi non tunai	Jumlah laporan perkembangan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah	elektronifikasi transaksi pemerintah daerah	Jumlah laporan perkembangan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah
	2. Peningkatan Akuntabilitasi Perangkat Daerah	Meningkatnya nilai/prdeikat SAKIP	Persentase Layanan penunjang tepat waktu	Persentase Layanan penunjang tepat waktu																

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, yaitu dari Tabel 5

Tabel 5
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Tabel 5 ini dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Penyusunan rencana program bermula dari pemikiran strategis tentang pencapaian tujuan dan sasaran dari suatu organisasi dengan menggunakan strategi yang telah diatur dalam suatu kebijakan. Untuk itu harus dipahami terlebih dahulu nilai-nilai strategis yang melekat pada organisasi tersebut dalam kaitan dengan tugas pokok dan fungsinya. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Balitbangda Litbang Kota Tarakan

Program adalah instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan dilaksanakan oleh organisasi untuk mencapai sasaran dan tujuan serta penyediaan alokasi anggaran. Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya, ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan oleh BPKPAD Kota Tarakan untuk periode 2025-2026 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Program ini memiliki 5 kegiatan dan 20 Sub Kegiatan yaitu:

   1) Perencanaan penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
      b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
      c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
      d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
   3) Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah
      a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut kelengkapannya
      b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsinya
   4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
      a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
      b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      c. Penyediaan Bahan Logistik
      d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
      e. Fasilitasi Kunjungan Tamu
      f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   5) Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      a. Pengadaan Mebel
      b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
   6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
      a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Bapeda Litbang Kota Tarakan

b. Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber daya air dan listrik
c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7) Pemeliharaa Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
c. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
1) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
a. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
b. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
c. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
d. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
e. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
f. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
g. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
h. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan

2) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
a. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
b. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
c. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya

Bapenda Litbang Kota Tarakan

d. Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
f. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
g. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
a. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
b. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
c. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
d. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
e. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
f. Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
g. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
h. Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota

4) Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
a. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

1) Pengelolaan Barang Milik Daerah
a. Penyusunan Standar Harga
b. Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah

Bapeda Lobang Kota Tarakan

c. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
d. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
e. Penatausahaan Barang Milik Daerah
f. Inventarisasi Barang Milik Daerah
g. Pengamanan Barang Milik Daerah
h. Penilaian Barang Milik Daerah
i. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
j. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
k. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
   1) Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
      a. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
      b. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
      c. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
      d. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
      e. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
      f. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
      g. Penagihan Pajak Daerah
      h. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
      i. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
      j. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh BPKPAD Kota Tarakan sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengarahan sumber daya baik berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. dengan jumlah kegiatan terdiri dari 11 kegiatan.

Sub Kegiatan adalah bentuk aktifitas didalam kegiatan untuk menghasilkan keluaran (output) dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan jumlah 59 (lima puluh sembilan) sub kegiatan.

Bapenda Kota Tarakan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 6

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kota Tarakan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Alhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		7	8	9	10	(11)	(12)	(13)
Peningkatan kualitas kinerja dalam pengelolaan BMD, Keuangan dan Pendapatan yang transparant dan akuntabel			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
			KEUANGAN		71,954,654,000							
	Meningkatnya nilai/predikat SAKIP		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	58,561,923,784	70 Indeks		71 Indeks				
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	6 Dokumen		6 Dokumen				
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	5 Laporan		5 Laporan				
				Belanja Cetak Laporan LKIP	-	1 Dokumen		1 Dokumen				
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	1 Laporan		1 Laporan				

Bapenda Litbang Kota Tarakan

			Belanja Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	1	Dokumen		1	Dokumen				
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi keuangan perangkat daerah	53,518,840,784	4	Layanan		4	Layanan				
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52,670,330,784	1,330	Orang/ Bulan	65,323,908,916	1,330	Orang/ Bulan	65,323,908,916			
			Belanja Gaji Pokok dan tunjangan PNS	5,793,371,194	1	Tahun	6,928,406,608	1	Tahun	6,928,406,608			
			Belanja Gaji Pokok dan tunjangan PPPK	4,664,698,218	1	Tahun	4,664,698,218	1	Tahun	4,664,698,218			
			Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	11,806,000,000	1	Tahun	15,476,036,550	1	Tahun	15,476,036,550			
			Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	306,000,000	1	Tahun	506,000,000	1	Tahun	506,000,000			
			Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	900,000,000	1	Tahun	1,000,000,000	1	Tahun	1,000,000,000			
			Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	3,831,931,126	1	Tahun	9,082,797,176	1	Tahun	9,082,797,176			
			Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS (TPP)	20,552,900,571	1	Tahun	21,211,890,364	1	Tahun	21,211,890,364			
			Belanja ULP	454,080,000	1	Tahun	454,080,000	1	Tahun	454,080,000			
			Upah Pungut	4,361,349,675	1	Tahun	6,000,000,000	1	Tahun	6,000,000,000			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	848,510,000	12	Dokumen	1,131,156,000	12	Dokumen	1,131,156,000			
			Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	755,510,000	1	Tahun	951,756,000	1	Tahun	951,756,000			
			Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	73,200,000	1	Tahun	172,800,000	1	Tahun	172,800,000			
			Uang Makan minum Tenaga Front Office	19,800,000	1	Tahun	6,600,000	1	Tahun	6,600,000			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	1	Laporan		1	Laporan				
			Belanja	-	1	Dokumen		1	Dokumen				
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	-	2	Laporan		2	Laporan				

Bappeda Litbang Kota Tarakan

			Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD										
			Belanja	-	1	Dokumen		1	Dokumen				
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Kepegawaiannya Perangkat Daerah	-	1	Layanan		1	Layanan				
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	-	Paket		-	Paket				
			Belanja	-	-	Paket		-	Paket				
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	-	Orang		-	Orang				
			Belanja	-		Dokumen			Dokumen				
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah	966,000,000	6	Layanan		6	Layanan				
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20,000,000	18	Paket	20,000,000	18	Paket	20,000,000			
			Belanja Alat dan Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	20,000,000	1	tahun	20,000,000	1	tahun	20,000,000			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10,000,000	10	Paket	10,000,000	10	Paket	10,000,000			
			Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10,000,000	1	tahun	10,000,000	1	tahun	10,000,000			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	349,000,000	57	Paket	375,000,000	57	Paket	375,000,000			
			Belanja Bahan Logistik Kantor	349,000,000	1	Tahun	375,000,000	1	Tahun	375,000,000			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	400,000,000	40	Paket	450,000,000	40	Paket	450,000,000			
			Belanja Barang Cetakan dan Penggandaan	400,000,000	1	Tahun	450,000,000	1	Tahun	450,000,000			
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	37,000,000	12	Laporan	100,000,000	12	Laporan	100,000,000			
			Belanja Natura dan Pakan Natura dan Pakan Lainnya	-	1	Tahun	10,000,000	1	Tahun	10,000,000			
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	1	Tahun	10,000,000	1	Tahun	10,000,000			

Bappeda Litbang Kota Tarakan

			Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	37,000,000	1	Tahun	80,000,000	1	Tahun	80,000,000			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150,000,000	50	Laporan	350,000,000	50	Laporan	350,000,000			
			Belanja Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Luar dan Dalam daerah	150,000,000	1	Tahun	350,000,000	1	Tahun	350,000,000			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah aset/BMD yang diadakan	145,000,000	50	Aset	175,000,000	50	Aset	175,000,000			
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	-	25	unit	30,000,000	25	unit	30,000,000			
			Belanja modal mabel	-	25	unit	30,000,000	25	unit	30,000,000			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	145,000,000	25	Unit	145,000,000	25	Unit	145,000,000			
			Belanja Modal Peralatan dan mesin lainnya	145,000,000	1	Tahun	145,000,000	1	Tahun	145,000,000			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	3,178,408,000	4	Layanan		4	Layanan				
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10,000,000	4	Laporan		4	Laporan				
			Biaya Paket Pengiriman	1,000,000	1	Tahun		1	Tahun				
			Belanja materai	9,000,000	900	Lembar		900	Lembar				
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1,600,000,000	12	Laporan	1,990,000,000	12	Laporan	1,990,000,000			
			Belanja Air	128,045,212	1	Tahun	140,000,000	1	Tahun	140,000,000			
			Belanja Listrik	1,326,000,000	1	Tahun	1,700,000,000	1	Tahun	1,700,000,000			
			Belanja Internet	145,954,788	1	Tahun	150,000,000	1	Tahun	150,000,000			
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	114,808,000	4	Laporan	114,808,000	4	Laporan	114,808,000			
			Belanja Paket/Pengiriman Mesin Porporasi	7,149,800	1	Tahun	7,149,800	1	Tahun	7,149,800			
			Belanja SEWA MESIN FOTOCOPY	34,000,000	1	Tahun	34,000,000	1	Tahun	34,000,000			
			Belanja Pemeliharaan Mesin Perforasi	49,000,000	2	Unit	49,000,000	2	Unit	49,000,000			
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa	24,658,200	1	Tahun	24,658,200	1	Tahun	24,658,200			

Barpeda Tibera Kota Tarakan

		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1,453,600,000	12	Laporan	1,453,600,000	12	Laporan	1,453,600,000			
			Jasa Cleaning Service Gedung GADIS 1 dan 2	1,450,000,000	1	Tahun	1,450,000,000	1	Tahun	1,450,000,000			
			Jasa Pemungut Sampah Gedung GADIS	3,600,000	1	Tahun	3,600,000	1	Tahun	3,600,000			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah aset/BMD yang dipelihara	753,675,000	92	Unit		92	Unit				
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	25,000,000	95	Unit	25,000,000	95	Unit	25,000,000			
			Belanja Pajak Kendaraan Dinas Operasional dan STNK Roda 2 dan Roda 4	25,000,000	1	tahun	25,000,000	1	tahun	25,000,000			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	193,500,000	5	Unit	223,000,000	5	Unit	223,000,000			
			Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	105,000,000	1	Tahun	115,000,000	1	Tahun	115,000,000			
			Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	50,000,000	1	Tahun	60,000,000	1	Tahun	60,000,000			
			Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan R2 dan R4	17,500,000	1	Tahun	27,000,000	1	Tahun	27,000,000			
			Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas	21,000,000	1	Tahun	21,000,000	1	Tahun	21,000,000			
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	265,175,000	2	Unit	393,983,400	2	Unit	393,983,400			
			Belanja Sewa dan Notaris Asrama Putri Samarinda dan Makassar	243,983,400	1	Tahun	243,983,400	1	Tahun	243,983,400			
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21,191,600	1	Tahun	150,000,000	1	Tahun	150,000,000			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	220,000,000	5	Unit	420,000,000	5	Unit	420,000,000			
			Belanja Pemeliharaan Lift Gedung Gadis 1 dan 2	60,000,000	1	Tahun	60,000,000	1	Tahun	60,000,000			

Bappeda Litbang Kota Tarakan

			Pembayaran Gaji Operator Lift	60,000,000	1	Tahun	60,000,000	1	Tahun	60,000,000			
			Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung/Bangunan Gedung Tempat Kerja/Bangunan Gedung Kantor	100,000,000	1	Tahun	100,000,000	1	Tahun	100,000,000			
			Belanja Suku Cadang Lift	-	1	Tahun	200,000,000	1	Tahun	200,000,000			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50,000,000	73	Unit	50,000,000	73	Unit	50,000,000			
			Belanja Pemeliharaan Komputer/NoteBook	21,900,000	1	Tahun	21,900,000	1	Tahun	21,900,000			
			Belanja Pemeliharaan Printer	15,870,000	1	Tahun	15,870,000	1	Tahun	15,870,000			
			Belanja Pemeliharaan AC	12,230,000	1	Tahun	12,230,000	1	Tahun	12,230,000			
Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase laporan keuangan OPD yang tertib administrasi	8,064,680,000	100	%		100	%				
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah koordinasi rencana anggaran daerah yang disusun	2,037,680,000	32	OPD		32	OPD				
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	92,000,000	32	Dokumen	92,000,000	32	Dokumen	92,000,000			
			Belanja cetak penggandaan	6,000,000	1	Tahun	6,000,000	1	Tahun	6,000,000			
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40,000,000	1	Tahun	40,000,000	1	Tahun	40,000,000			
			Belanja Perjalanan Dalam Daerah	26,000,000	1	Tahun	26,000,000	1	Tahun	26,000,000			
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20,000,000	1	Tahun	20,000,000	1	Tahun	20,000,000			
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	92,000,000	32	Dokumen	92,000,000	32	Dokumen	92,000,000			
			Belanja cetak penggandaan	6,000,000	1	Tahun	6,000,000	1	Tahun	6,000,000			
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40,000,000	1	Tahun	40,000,000	1	Tahun	40,000,000			
			Belanja Perjalanan Dalam Daerah	26,000,000	1	Tahun	26,000,000	1	Tahun	26,000,000			
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20,000,000	1	Tahun	20,000,000	1	Tahun	20,000,000			

Bappeda Litbang Kota Tarakan

		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	717,740,000	1	Dokumen	740,446,000	1	Dokumen	740,446,000			
			Belanja Cetak dan Jilid Buku Perda APBD, SK Penjabaran, APBD Perubahan, SK Perubahan Penjabaran dan Pertanggung Jawaban APBD	18,800,000	94	Eksemplar	18,800,000	94	Eksemplar	18,800,000			
			Belanja Foto copy A4/Folio	20,000,000	1	Tahun	42,864,000	1	Tahun	42,864,000			
			Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (TAPD)	641,400,000	1	Tahun	641,400,000	1	Tahun	641,400,000			
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37,540,000	1	Tahun	37,382,000	1	Tahun	37,382,000			
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	717,740,000	1	Dokumen	740,446,000	1	Dokumen	740,446,000			
			Belanja Cetak dan Jilid Buku Perda APBD, SK Penjabaran, APBD Perubahan, SK Perubahan Penjabaran dan Pertanggung Jawaban APBD	18,800,000	94	Eksemplar	18,800,000	94	Eksemplar	18,800,000			
			Belanja Foto copy A4/Folio	20,000,000	1	Tahun	42,864,000	1	Tahun	42,864,000			
			Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (TAPD)	641,400,000	1	Tahun	641,400,000	1	Tahun	641,400,000			
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37,540,000	1	Tahun	37,382,000	1	Tahun	37,382,000			
		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	165,000,000	1	Dokumen	387,506,520	1	Dokumen	387,506,520			
			Belanja Foto copy A4/Folio	5,000,000	1	Tahun	5,000,000	1	Tahun	5,000,000			
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40,000,000	1	Tahun	40,000,000	1	Tahun	40,000,000			

Biro Pembangunan Kota Tarakan

			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9,000,000	9	OJ	9,000,000	9	OJ	9,000,000			
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21,000,000	1	Tahun	21,090,000	1	Tahun	21,090,000			
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	90,000,000	1	Tahun	312,416,520	1	Tahun	312,416,520			
		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	103,000,000	1	Dokumen	175,000,000	1	Dokumen	175,000,000			
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10,000,000	1	Tahun	9,620,000	1	Tahun	9,620,000			
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8,000,000	8	OJ	8,000,000	8	OJ	8,000,000			
			Belanja Perjalanan Dinas Narasumber	25,000,000	1	Tahun	25,000,000	1	Tahun	25,000,000			
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	60,000,000	1	Tahun	132,380,000	1	Tahun	132,380,000			
		Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	125,200,000	1	Dokumen	125,200,000	1	Dokumen	125,200,000			
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5,200,000	1	Tahun	5,200,000	1	Tahun	5,200,000			
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8,000,000	8	OJ	8,000,000	8	OJ	8,000,000			
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26,500,000	1	Tahun	26,500,000	1	Tahun	26,500,000			
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	70,500,000	1	Tahun	70,500,000	1	Tahun	70,500,000			
			Belanja Perjalanan Dinas Narasumber	15,000,000	1	Tahun	15,000,000	1	Tahun	15,000,000			
		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	25,000,000	2	Dokumen	25,000,000	2	Dokumen	25,000,000			
			Belanja Alat dan Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	3,000,000	1	Tahun	3,000,000	1	Tahun	3,000,000			
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	22,000,000	1	Tahun	22,000,000	1	Tahun	22,000,000			
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah koordinasi Perbendaharaan Daerah yang di kelola	483,000,000	32	OPD		32	OPD				
		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	-	-	Dokumen		-	Dokumen				

Bappeda Litbang Kota Tarakan

			Belanja	-									
		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	120,000,000	4	Dokumen	147,000,000	4	Dokumen	147,000,000			
			Belanja Cetak dan Penggandaan	1,000,000	1	Tahun	1,000,000	1	Tahun	1,000,000			
			Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber (PNS)	2,000,000	2	OJ	2,000,000	2	OJ	2,000,000			
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5,700,000	1	Tahun	10,000,000	1	Tahun	10,000,000			
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	53,300,000	1	Tahun	85,000,000	1	Tahun	85,000,000			
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	58,000,000	1	Tahun	49,000,000	1	Tahun	49,000,000			
		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	50,000,000	4	Dokumen	50,000,000	4	Dokumen	50,000,000			
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	41,000,000	1	Tahun	41,000,000	1	Tahun	41,000,000			
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9,000,000	1	Tahun	9,000,000	1	Tahun	9,000,000			
		Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	49,000,000	1	Dokumen	79,000,000	1	Dokumen	79,000,000			
			Belanja Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20,700,000	1	Tahun	20,700,000	1	Tahun	20,700,000			
			Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber (PNS)	16,000,000	16	OJ	16,000,000	16	OJ	16,000,000			
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	-	1	Tahun	30,000,000	1	Tahun	30,000,000			
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12,300,000	1	Tahun	12,300,000	1	Tahun	12,300,000			

Bappeda Litbang Kota Tarakan

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	137,000,000	2	Laporan	146,000,000	2	Laporan	146,000,000			
			Honorarium Tim Rekonsiliasi Pajak Pemerintah Pusat dan Daerah (BAR)	133,425,000	1	Tahun	142,425,000	1	Tahun	142,425,000			
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3,575,000	1	Keg	3,575,000	1	Keg	3,575,000			
		Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	24,000,000	1	Dokumen	101,500,000	1	Dokumen	101,500,000			
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,500,000	1	Tahun	1,500,000	1	Tahun	1,500,000			
			Kotak Kardus Arsip	-	1,000	Kotak	40,000,000	1,000	Kotak	40,000,000			
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15,000,000	1	Tahun	50,000,000	1	Tahun	50,000,000			
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7,500,000	1	Tahun	10,000,000	1	Tahun	10,000,000			
		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	103,000,000	128	Orang	156,360,000	128	Orang	156,360,000			
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15,000,000	1	Tahun	15,560,000	1	Tahun	15,560,000			
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		24	OJ	24,000,000	24	OJ	24,000,000			
			Jasa Pihak Ketiga (Honor Pembaca doa dan MC)`	10,000,000	1	Tahun	1,800,000	1	Tahun	1,800,000			

Bapenda Litbang Kota Tarakan

			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15,000,000	1	Tahun	15,000,000	1	Tahun	15,000,000			
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	63,000,000	1	Tahun	100,000,000	1	Tahun	100,000,000			
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan pelaporan keuangan daerah	544,000,000	4	Dokumen		4	Dokumen				
		Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	69,000,000	37	Laporan	69,000,000	37	Laporan	69,000,000			
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat	32,000,000	1	Tahun	32,000,000	1	Tahun	32,000,000			
			Belanja Cetak dan Penggandaan	6,000,000	1	Tahun	6,000,000	1	Tahun	6,000,000			
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12,500,000	1	Tahun	12,500,000	1	Tahun	12,500,000			
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18,500,000	1	Tahun	18,500,000	1	Tahun	18,500,000			
		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	105,000,000	1	Dokumen	150,000,000	1	Dokumen	150,000,000			
			Belanja Makan dan Minum Kegiatan Sosialisasi	40,000,000	1	Keg	40,000,000	1	Keg	40,000,000			
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15,000,000	1	Tahun	15,000,000	1	Tahun	15,000,000			
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50,000,000	1	Tahun	50,000,000	1	Tahun	50,000,000			
			Belanja Honorarium panitia pelaksana kegiatan		1	Tahun	45,000,000	1	Tahun	45,000,000			
		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	200,000,000	38	Laporan	250,000,000	38	Laporan	250,000,000			
			Belanja Cetak dan Penggandaan	10,000,000	1	Tahun	10,000,000	1	Tahun	10,000,000			
			Belanja makanan dan minuman kegiatan	30,000,000	1	Tahun	30,000,000	1	Tahun	30,000,000			
			Belanja Honorarium panitia pelaksana kegiatan	100,000,000	1	Tahun	125,000,000	1	Tahun	125,000,000			
			Belanja Perjalanan dinas dalam daerah ke Biro Keuangan Prov.Kaltara	25,000,000	1	Tahun	25,000,000	1	Tahun	25,000,000			
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35,000,000	1	Tahun	60,000,000	1	Tahun	60,000,000			

Bappeda Litbang Kota Tarakan

		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	100,000,000	2	Dokumen	200,000,000	2	Dokumen	200,000,000			
			Belanja Cetak dan pengandaan	10,000,000	1	Tahun	10,000,000	1	Tahun	10,000,000			
			Belanja Makan dan Minum Kegiatan	10,000,000	1	Tahun	25,000,000	1	Tahun	25,000,000			
			Belanja Honorarium panitia pelaksana kegiatan	-	1	Keg	80,000,000	1	Keg	80,000,000			
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15,000,000	1	Tahun	20,000,000	1	Tahun	20,000,000			
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	65,000,000	1	Tahun	65,000,000	1	Tahun	65,000,000			
		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	30,000,000	1	Dokumen	30,000,000	1	Dokumen	30,000,000			
			Belanja Cetak dan Penggandaan	5,000,000	1	Tahun	5,000,000	1	Tahun	5,000,000			
			Belanja makanan dan minuman kegiatan	7,500,000	1	Tahun	7,500,000	1	Tahun	7,500,000			
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7,500,000	1	Tahun	7,500,000	1	Tahun	7,500,000			
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10,000,000	1	Tahun	10,000,000	1	Tahun	10,000,000			
		Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	10,000,000	1	Dokumen	10,000,000	1	Dokumen	10,000,000			
			Belanja Cetak dan Penggandaan	5,000,000	1	Tahun	5,000,000	1	Tahun	5,000,000			
			Belanja makanan dan minuman kegiatan	5,000,000	1	Tahun	5,000,000	1	Tahun	5,000,000			
		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	-	96	Orang	30,000,000	96	Orang	30,000,000			

Bappeda Litbang Kota Tarakan

		Pemerintah Kabupaten/Kota											
			Belanja Honorarium Nara Sumber (2 org x 6 jam)	-	-	OJ		-	OJ				
			Belanja Cetak dan Penggandaan	-	-	Tahun		-	Tahun				
			Belanja Spanduk	-	-	lembar		-	lembar				
			Belanja makanan dan minuman kegiatan	-	-	Keg	15,000,000	-	Keg	15,000,000			
			Belanja ATK Kegiatan	-	-	Keg		-	Keg				
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	-	-	Tahun	5,000,000	-	Tahun	5,000,000			
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	-	-	Tahun	10,000,000	-	Tahun	10,000,000			
		Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	30,000,000	8	Lembaga	30,000,000	8	Lembaga	30,000,000			
			Belanja Honorarium NaraSumber	4,000,000	4	OJ	-	4	OJ	-			
			Belanja Cetak dan Penggandaan	6,000,000	1	Tahun	6,000,000	1	Tahun	6,000,000			
			Belanja makanan dan minuman kegiatan	-	1	Tahun	4,000,000	1	Tahun	4,000,000			
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,000,000	1	Tahun	5,000,000	1	Tahun	5,000,000			
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15,000,000	1	Tahun	15,000,000	1	Tahun	15,000,000			
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	5,000,000,000	100	%		100	%				
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	5,000,000,000	1	Laporan	5,000,000,000	1	Laporan	5,000,000,000			
			Belanja Tidak Terduga	5,000,000,000	1	Tahun	5,000,000,000	1	Tahun	5,000,000,000			
Meningkatkan tata kelola pengelolaan barang milik daerah		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase laporan BMD OPD yang tertib administrasi	2,451,998,040	100	%		100	%				
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Mengelola Barang Milik Daerah (BMD) sesuai ketentuan	2,451,998,040	32	OPD		32	OPD				
		Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	308,270,700	2	Dokumen		2	Dokumen				
			Belanja Cetak Buku	32,000,000	1	Tahun		1	Tahun				

Bandar Lampung Kota Teraksan

			Belanja makanan dan minuman rapat	-	1	Tahun		1	Tahun				
			Honorarium Narasumber (BPS)	9,000,000	9	OJ		9	OJ				
			Honorarium Tim Penyusun Standar Harga Perubahan 2024	-	1	Tahun		1	Tahun				
			Honorarium Tim Penyusun Standar Harga 2025	45,787,500	1	Tahun		1	Tahun				
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa	29,683,200	1	Tahun		1	Tahun				
			Analisis Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan	175,000,000	1	Keg		1	Keg				
			TENAGA SURVEY LAPANGAN (BPS)	16,800,000	224	Oh		224	Oh				
		Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	49,977,600	1	Dokumen		1	Dokumen				
			Belanja Cetak Buku	3,000,000	1	Tahun		1	Tahun				
			Belanja Makan dan Minum Kegiatan	7,200,000	1	Tahun		1	Tahun				
			Honorarium Tim Penyusun SBSK	39,777,600	1	Tahun		1	Tahun				
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan BMD	99,985,100	2	Dokumen		2	Dokumen				
			Belanja Cetak Buku	7,000,000	1	Tahun		1	Tahun				
			Belanja Makan dan Minum (penelaahan usulan RKBMD pengadaan dan RKPBMD pemeliharaan)	7,420,000	1	Tahun		1	Tahun				
			Honorarium Tim Penyusun RKBMD dan RKPBMD	45,787,500	1	Tahun		1	Tahun				
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa	39,777,600	1	Tahun		1	Tahun				
		Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	150,000,000	3	Dokumen		3	Dokumen				
			Belanja Jasa Pihak Ketiga	128,966,000	1	Keg		1	Keg				
			Belanja Perjalanan Dinas	15,034,000	1	Tahun		1	Tahun				
			Belanja Makan Minum Kegiatan	6,000,000	1	Tahun		1	Tahun				
		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	200,000,000	4	Laporan	740,000,000	4	Laporan	740,000,000			

Bappeda Litbang Kota Tarakan

			Belanja Jasa Pihak Ketiga (Pendampingan Update aplikasi BMD)	136,803,000	1	Keg	150,000,000	1	Keg	150,000,000			
			Belanja Makan Minum Kegiatan (Sosialisasi Penerapan E-BMD)	20,000,000	1	Keg	25,000,000	1	Keg	25,000,000			
			Belanja Jasa Pengelolaan BMD		1	tahun	400,000,000	1	tahun	400,000,000			
			Belanja Perjalanan Dinas	43,197,000	1	Tahun	165,000,000	1	Tahun	165,000,000			
		Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	262,500,000	10	Laporan	295,000,000	10	Laporan	295,000,000			
			Belanja Makan Minum Kegiatan	1,400,000	1	Keg	30,000,000	1	Keg	30,000,000			
			Belanja Bimtek Pengelolaan BMD	61,100,000	1	Tahun	65,000,000	1	Tahun	65,000,000			
			Belanja Honorarium Kegiatan	200,000,000	120	OB	200,000,000	120	OB	200,000,000			
		Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	536,409,440	1	Laporan	839,592,320	1	Laporan	839,592,320			
			Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	146,250,000	1	Tahun	146,250,000	1	Tahun	146,250,000			
			Belanja Biaya Pendaftaran dan PNPB Sertifikasi Jalan	161,699,440	1	Tahun	161,699,440	1	Tahun	161,699,440			
			Belanja Makanan dan Minuman Aktifitas Lapangan (Pengukuran Tanah)	72,000,000	1	Tahun	72,000,000	1	Tahun	72,000,000			
			Belanja Makanan dan Minuman Aktifitas Lapangan (Panitia Sidang Tanah)	72,000,000	1	Tahun	72,000,000	1	Tahun	72,000,000			
			Belanja Honorarium Pihak Ketiga (Juru Ukur (Pejabat Pertanahan/BPN) dan Panitia Sidang Tanah (Pejabat Pertanahan/BPN)	25,200,000	360	OH	27,000,000	360	OH	27,000,000			
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa	59,260,000	1	Tahun	303,642,880	1	Tahun	303,642,880			
			Pengadaan Patok dan Palang		1	Tahun	57,000,000	1	Tahun	57,000,000			
		Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	149,990,200	3	Laporan		3	Laporan				
			Belanja Makan dan Minum Kegiatan	32,000,000	1	Tahun		1	Tahun				

Bappeda Litbang Kota Tarakan

			Honorarium Tim Pendamping Penilaian dan Penghimpun bahan penilaian BMD	30,525,000	1	Tahun		1	Tahun				
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa	31,515,200	1	Tahun		1	Tahun				
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPKNL)	10,200,000	1	Tahun		1	Tahun				
			Honorarium Tim Penilai (KPKNL)	25,500,000	1	Tahun		1	Tahun				
			Biaya Pembuatan Laporan Penilaian (KPKNL)	20,250,000	1	Tahun		1	Tahun				
		Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	1	Laporan	100,000,000	1	Laporan	100,000,000			
			Belanja Makan Minum Kegiatan		1	Tahun	20,000,000	1	Tahun	20,000,000			
			Belanja Perjalanan Dinas	-	1	Tahun	60,000,000	1	Tahun	60,000,000			
			Honorarium Narasumber		1	tahun	20,000,000	1	tahun	20,000,000			
		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	250,000,000	2	Dokumen	782,000,000	2	Dokumen	782,000,000			
			Belanja Honorarium Panitia Penjualan BMD	67,500,000	120	OB	67,500,000	120	OB	67,500,000			
			Honorarium Tim Pemanfaatan Pemanfaatan BMD	45,000,000	80	OB	45,000,000	80	OB	45,000,000			
			Belanja Perjalanan Dinas	68,000,000	1	Tahun	100,000,000	1	Tahun	100,000,000			
			Belanja Makan Minum Kegiatan	24,000,000	1	Tahun	24,000,000	1	Tahun	24,000,000			
			Belanja Publikasi	30,500,000	1	Tahun	30,500,000	1	Tahun	30,500,000			
			Honorarium Narasumber (Sosialisasi Penjualan BMD)	15,000,000	15	OJ	15,000,000	15	OJ	15,000,000			
			Pengadaan Gudang Aset		1	Keg	500,000,000	1	Keg	500,000,000			
		Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	252,240,000	4	Laporan	295,000,000	4	Laporan	295,000,000			

Bappeda Litbang Kota Tarakan

			Belanja Makan Minum Kegiatan	200,000,000	1	Tahun	75,000,000	1	Tahun	75,000,000			
			Belanja Honorarium Nara Sumber	30,000,000	50	OJ	50,000,000	50	OJ	50,000,000			
			Belanja Perjalanan Dinas Narasumber	17,238,800	1	Keg	70,000,000	1	Keg	70,000,000			
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam dan luar Daerah	5,001,200	1	Tahun	100,000,000	1	Tahun	100,000,000			
		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	192,625,000	2	Laporan	990,000,000	2	Laporan	990,000,000			
			Pengadaan Laptop pengurus barang	150,000,000	30	unit	540,000,000	30	unit	540,000,000			
			Capacity Building	42,625,000	1	Tahun	450,000,000	1	Tahun	450,000,000			
Meningkatkan kualitas pendapatan Asli Daerah (PAD)		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase meningkatnya jumlah pengelolaan penerimaan Pajak	2,876,052,176	100	%		100	%				
		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah layanan Pengelolaan Pendapatan Daerah	2,876,052,176	10	Layanan		10	Layanan				
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	505,000,000	12	Laporan	505,000,000	12	Laporan	505,000,000			
			Belanja Cetak Baleho/spanduk, Standing Banner pamflet/stiker	100,000,000	1	Tahun	100,000,000	1	Tahun	100,000,000			
			Belanja Honorarium Narasumber	100,000,000	1	Tahun	100,000,000	1	Tahun	100,000,000			
			Belanja Makan Minum Rapat dan Lapangan	200,000,000	1	Tahun	200,000,000	1	Tahun	200,000,000			
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Provinsi	10,000,000	1	Tahun	10,000,000	1	Tahun	10,000,000			
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Provinsi	45,000,000	1	Tahun	45,000,000	1	Tahun	45,000,000			
			Belanja Souvenir	20,000,000	1	Tahun	20,000,000	1	Tahun	20,000,000			
			Belanja Sosialisasi pajak daerah melalui media elektronik	30,000,000	1	Tahun	30,000,000	1	Tahun	30,000,000			
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	402,000,000	2	Unit	477,800,000	2	Unit	477,800,000			
			Belanja Cetak Blanko SPPT PBB	105,000,000	80,000	Lembar	120,000,000	80,000	Lembar	120,000,000			
			Belanja pemeliharaan SIMPATDA	195,000,000	1	Paket	150,000,000	1	Paket	150,000,000			
			Belanja Aplikasi PBB	-	1	Paket	200,000,000	1	Paket	200,000,000			

Bapenda Kota Tangerang

			Kursi kerja	102,000,000	6	Unit	7,800,000	6	Unit	7,800,000			
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	477,500,000	1,000	Laporan	489,194,640	1,000	Laporan	489,194,640			
			Belanja Alat dan Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	31,244,000	1	Tahun	31,244,000	1	Tahun	31,244,000			
			Belanja Cetak Spanduk, Stiket dan Brosur	52,486,720	1	Tahun	52,486,720	1	Tahun	52,486,720			
			Belanja Pemeliharaan Printer SPPT PBB (2 unit)	35,000,000	1	Tahun	40,000,000	1	Tahun	40,000,000			
			Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	22,000,000	1	Tahun	22,000,000	1	Tahun	22,000,000			
			Belanja PEMELIHARAAN dan Pengembangan SISTEM INFORMASI PBB dan BPHTB	200,000,000	1	Paket	150,000,000	1	Paket	150,000,000			
			Honorarium Petugas Pendataan	37,500,000	2,500	OP	74,200,000	2,500	OP	74,200,000			
			Petugas Pendataan Pajak	36,000,000	12	Bulan	36,000,000	12	Bulan	36,000,000			
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa Dalam dan Luar Daerah	63,269,280	1	Tahun	83,263,920	1	Tahun	83,263,920			
		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	290,802,176	200	Wajib Pajak	627,000,000	200	Wajib Pajak	627,000,000			
			Belanja Bahan Cetak (Baliho dan jasa pemasangan)	7,802,176	1	Tahun	-	1	Tahun	-			
			Belanja Cetak Buku		1	Tahun	10,000,000	1	Tahun	10,000,000			
			Belanja Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Komputer	7,000,000	1	Tahun	-	1	Tahun	-			
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1	Tahun	25,000,000	1	Tahun	25,000,000			
			Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	50,000,000	1	Tahun	30,000,000	1	Tahun	30,000,000			
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa	90,000,000	1	Tahun	90,000,000	1	Tahun	90,000,000			
			Belanja Honorarium Petugas Pemuktahiran PBB	36,000,000	1,800	OJ	372,000,000	1,800	OJ	372,000,000			
			Honor Penilai Indivudual Objek PBB	100,000,000	1	Tahun	100,000,000	1	Tahun	100,000,000			

Bappeda Litbang Kota Tarakan

		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	-	200	Layanan		200	Layanan				
					1	Tahun		1	Tahun				
		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	160,800,000	1	Dokumen	200,000,000	1	Dokumen	200,000,000			
			Belanja BBM Operasional Kendaraan	3,600,000	400	Liter	3,600,000	400	Liter	3,600,000			
			Belanja ATK	8,150,000	1	Tahun	8,150,000	1	Tahun	8,150,000			
			Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	16,250,000	1	Tahun	25,000,000	1	Tahun	25,000,000			
			Honorarium Anggota Keg. Keberatan, Pengurangan dan Pembetulan Pajak Daerah	36,000,000	1	Tahun	40,000,000	1	Tahun	40,000,000			
			Honorarium Anggota Keg. Penagihan Pajak Daerah	36,000,000	1	Tahun	47,000,000	1	Tahun	47,000,000			
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa Dalam Daerah	10,800,000	1	Tahun	15,000,000	1	Tahun	15,000,000			
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa Dalam dan Luar Daerah	50,000,000	1	Tahun	61,250,000	1	Tahun	61,250,000			
		Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	659,950,000	1,000	Dokumen	800,000,000	1,000	Dokumen	800,000,000			
			Belanja Baliho/Spanduk/Banner Digital Printing	4,950,000	100	M2	10,000,000	100	M2	10,000,000			
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13,000,000	1	Tahun	20,000,000	1	Tahun	20,000,000			
			Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	50,000,000	1	Tahun	70,000,000	1	Tahun	70,000,000			
			Belanja Honorarium Anggota Keg. Penyampaian SPPT PBB	100,000,000	1	Tahun	100,000,000	1	Tahun	100,000,000			
			Belanja Honorarium Anggota Keg. Operasi Sisir	49,500,000	1	Tahun	60,000,000	1	Tahun	60,000,000			
			Belanja Honorarium Anggota Keg. Verifikasi penghapusan Piutang PBB	49,500,000	1	Tahun	60,000,000	1	Tahun	60,000,000			
			Belanja Jasa Pendampingan Penerbitan Surat Kuasa Khusus Kejaksaan	30,000,000	1	Tahun	30,000,000	1	Tahun	30,000,000			
			Belanja Jasa Strook Penyampaian SPPT PBB	210,000,000	80,000	Lembar	240,000,000	80,000	Lembar	240,000,000			
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa	50,000,000	1	Tahun	60,000,000	1	Tahun	60,000,000			
			Bimbingan Teknis Penagihan Pajak Daerah	103,000,000	1	Tahun	150,000,000	1	Tahun	150,000,000			

Bappeda Kota Tarakan

		Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	85,000,000	150	Dokumen	128,750,000	150	Dokumen	128,750,000			
			Belanja Baliho/Spanduk/Banner Digital Printing	4,950,000	400	M2	21,200,000	400	M2	21,200,000			
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17,550,000	1	Tahun	17,550,000	1	Tahun	17,550,000			
			Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	25,208,000	1	Tahun	25,000,000	1	Tahun	25,000,000			
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12,292,000	1	Tahun	15,000,000	1	Tahun	15,000,000			
			Belanja Honorarium Penertiban Reklame	25,000,000	1	Tahun	50,000,000	1	Tahun	50,000,000			
		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	295,000,000	4	Dokumen	495,000,000	4	Dokumen	495,000,000			
			Belanja Cetak Spanduk/Stiker Kepatuhan Wajib Pajak	25,000,000	1	Tahun	25,000,000	1	Tahun	25,000,000			
			Belanja Makan Minum Rapat dan Lapangan	50,000,000	1	Tahun	50,000,000	1	Tahun	50,000,000			
			Belanja Honorarium Tenaga Pemeriksa/Tenaga Ahli	100,000,000	1	Tahun	100,000,000	1	Tahun	100,000,000			
			Belanja Honorarium Tim Pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pajak Daerah	100,000,000	1	Tahun	100,000,000	1	Tahun	100,000,000			
			Belanja barang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain		2	keg	200,000,000	2	keg	200,000,000			
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa Dalam	20,000,000	1	Tahun	20,000,000	1	Tahun	20,000,000			
		Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	-	2	Laporan	235,000,000	2	Laporan	235,000,000			
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	-	1	Tahun	150,000,000	1	Tahun	150,000,000			
			Belanja Makan Minum Rapat	-	1	Tahun	10,000,000	1	Tahun	10,000,000			
			Belanja Honorarium Tim TP2DD	-	1	Tahun	75,000,000	1	Tahun	75,000,000			

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Renstra BPKPAD sangat erat kaitannya dengan dokumen RPD Kota Tarakan Tahun 2025-2026, untuk itu dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen RPD sebagai acuan untuk menetapkan indikator kinerja BPKPAD sehingga dapat tercapai sesuai yang telah ditetapkan dalam RPD. Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan antara tujuan, sasaran dengan rencana strategis organisasi dan juga untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis yang mengacu pada RPD Kota Tarakan Tahun 2025-2026, sebagai upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, BPKPAD menentukan indikator kinerja yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kota Tarakan Tahun 2025-2026. Adapun Indikator kinerja BPKPAD yang telah ditetapkan untuk lima tahun kedepan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 7
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Persentase laporan keuangan OPD yang tertib administrasi Persentase Penyerapan dana Persentase penyusunan rencana anggaran daerah	100%	100%	100%	WTP
2	Persentase laporan BMD OPD yang tertib administrasi	100%	100%	100%	100%
3	Persentase pendapatan asli daerah	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Layanan penunjang perangkat daerah yang tertib waktu	100%	100%	100%	75/BB

BAB VIII
PENUTUP

Renstra BPKPAD Kota Tarakan Tahun 2025-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) dalam dua tahun mendatang. Ini merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tarakan Tahun 2025-2026 yang dituangkan dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai dengan kerangka pendanaan indikatif. Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang selalu mengalami perubahan, maka dokumen Renstra ini tidak bersifat kaku dan senantiasa selalu memperhatikan perubahan yang terjadi serta secara periodik dituangkan dalam dokumen perubahan Renstra. Tujuan dan sasaran dalam dokumen Renstra ini dapat tercapai apabila terdapat komitmen dari seluruh komponen untuk bersama mewujudkannya secara transparan, profesional dan bertanggung jawab serta menjaga konsistensi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan.

Demikian dokumen Renstra ini dibuat, semoga dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKPAD Kota Tarakan Tahun 2025-2026

Bappeda Litbang Kota Tarakan

24. Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tarakan Tahun 2025-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tarakan Tahun 2025-2026 pada dasarnya dilatar belakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tarakan 2025-2026.

Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan dengan sasaran yang jelas dan dapat menjamin tercapainya sasaran yang ditetapkan, maka diperlukan perencanaan. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan segala sumber daya yang tersedia. Dengan kata lain, melalui perencanaan yang baik akan dapat dihasilkan pelaksanaan sesuai dengan yang diharapkan, dan dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar.

Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tarakan sebagai unsur teknis pelaksana dibidang kepegawaian maka dengan sendirinya BKPSDM mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses penataan aparatur dilingkup Pemerintah Kota Tarakan dapat berjalan dengan baik, sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kota Tarakan sebagaimana yang diharapkan semua pihak. Untuk merealisasikan strategi pencapaian Visi dan Misi Kota, BKPSDM Kota Tarakan dituntut untuk mampu menterjemahkannya ke dalam berbagai bentuk kebijakan, dan program pembangunan daerah, dalam bentuk Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang berlaku selama dua tahun maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berlaku satu tahun.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal diperlukan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sebagai pedoman dan arah dalam melaksanakan tujuan dan sasaran, sehingga kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tercapai sesuai yang

diharapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025-2026 disusun sebagai dokumen perencanaan atas RENSTRA Tahun 2025-2026 sebagai upaya penyesuaian terhadap RPD Kota Tarakan Tahun 2025-2026. Dokumen ini menyampaikan informasi tentang hal strategis apa saja yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selama kurun waktu tersebut. Dokumen ini disusun dengan mempertimbangkan kecenderungan permasalan yang timbul selama kurun waktu 2 Tahun, kinerja pelayanan yang telah dicapai, dan mempertimbangkan kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara dan Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Kalimantan Utara selama 2 tahun mendatang dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

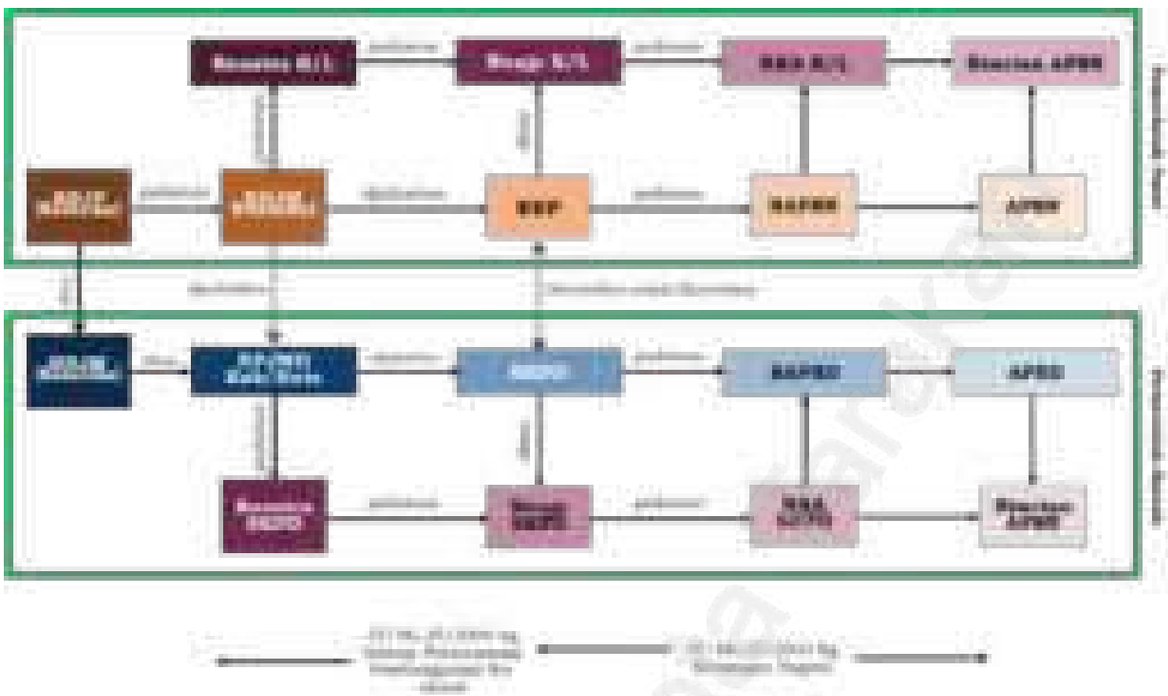
Penyusunan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia didasarkan dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2026 dengan memperhatikan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara serta Renstra K/L, sehingga dapat mencapai hasil yang optimal.

Adapun proses penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah meliputi :

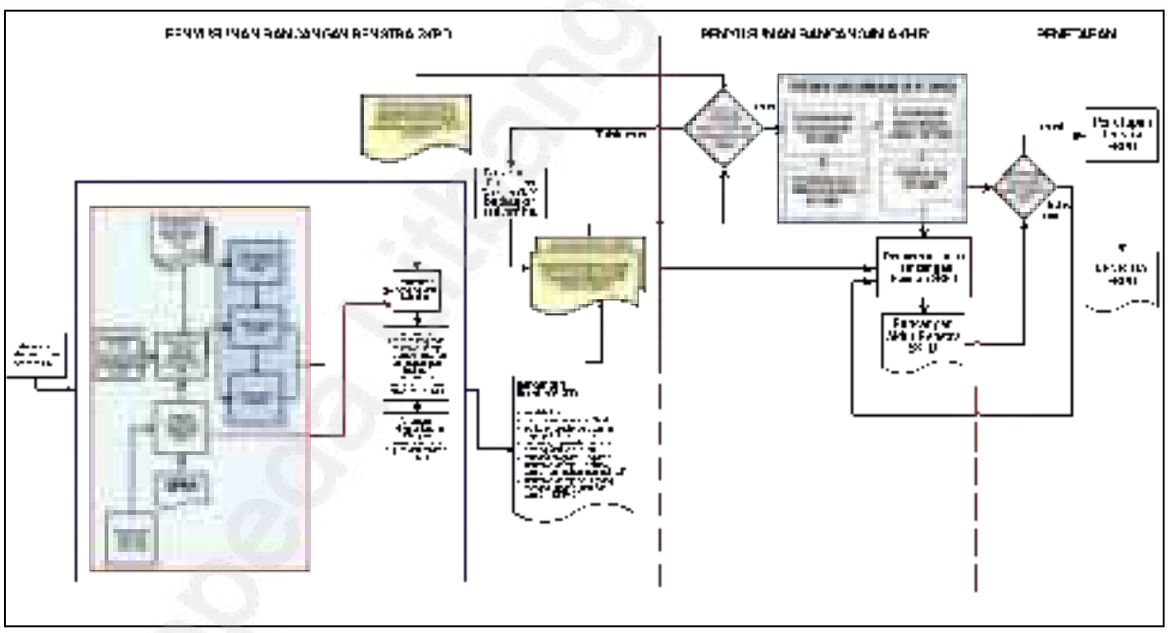
1. Persiapan penyusunan renstra
2. Penyusunan rancangan awal renstra perangkat daerah
3. Penyusunan rancangan renstra perangkat daerah
4. Pelaksanaan forum perangkat daerah
5. Perumusan rancangan akhir renstra perangkat daerah
6. Penetapan renstra perangkat daerah
7. Gambaran tentang hubungan antara Renstra Tahun 2019-2024 dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimna ditunjukkan pada Gambar 1.1

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Gambar 1.1
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggran



Gambar 1.2
Bagan Alir Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD)



1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra BKPSDM Kota Tarakan Tahun 2019-2024 berdasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan angka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2026;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5–1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050–5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tarakan Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;

Bappeda Litbang Kota Tarakan

14. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024;
15. Peraturan Wali Kota Nomor 70 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tarakan Tahun 2025-2026 yaitu sebagai acuan bagi seluruh aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan kegiatan selama 2 (dua) tahun yang berpedoman pada RPD Kota Tarakan Tahun 2025-2026.

Tujuan dari penyusunan Renstra BKPSDM tahun 2025-2026 sebagai berikut :

1. Mengetahui capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia periode sebelumnya;
2. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
3. Menjabarkan prioritas pembangunandaerah Kota Tarakan yang telah ditetapkan dalam RPD Tahun 2025-2026;
4. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan rencana kerja prangkat daerah; dan
5. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pembangunan dalam mencapai target tujuan dan sasaran Renstra selama kurun waktu dua tahun

1.4. Sistematika Penulisan

Berpedoman pada Pasal 111 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Maka Renstra BKPSDM Tahun 2025-2026 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Permasalahan Pelayanan Perngkat Daerah

3.2 Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT SKPD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi BKPSDM Kota Tarakan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 09 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dimana tugas pokok dan fungsi serta tata laksana Organisasi Badan Kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia diatur secara eksplisit dalam Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut :

a. Tugas Pokok

   BKPSDM mempunyai tugas dan kewajiban membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan pemerintah daerah dibidang pengelolaan kepegawaian daerah

b. Fungsi

   Untuk menyelenggarakan Tupoksi sebagaimana tersebut diatas BKPSDM mempunyai fungsi :

1) Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, mutasi, pengembangan, disiplin dan kesejahteraan, dokumentasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan ASN;
2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, mutasi, pengembangan, disiplin dan keseahteraan, dokumentasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan ASN;
3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, mutasi, pengembangan, disiplin dan kesejahteraan, dokumentasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan ASN;
4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-ungsi penunjang Urusan Pemerintah Daerah di bidang perencanaan, mutasi, pengembangan, disiplin dan kesejahteraan, dokumentasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan ASN;
5) Pelaksanaan administrasi Badan; dan
6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya

Secara khusus tupoksi serta tata kerja organisasi BKPSDM Kota Tarakan diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2021, seperti yang terurai dibawah ini :

1. Sekretariat

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

a. Tugas

Sekretariat memiliki tugas untuk menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan

b. Fungsi

Berikut ini adalah fungsi dari Sekretariat BKPSDM adalah :

- Koordinasi kegiatan Badan;
- Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Badan;
- Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Badan;
- Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Badan;
- Koordinasi dan penyusunan produk hukum daerah pada Badan;

Bapeda Litbang Kota Tarakan

- Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah di Badan;
- Pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan;
- Penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Badan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam menjalankan Tupoksinya diatas tadi, Sekretaris dibantu oleh 2 Sub Bagian, yaitu :

a) Sub bagian Umum dan Kepegawaian; dan
b) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
   1. Tugas

      Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagain tugas Sekretariat dalam pengkoordinasian, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi umum dan kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan.
   2. Fungsi
      - Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Badan;
      - Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Badan;
      - Koordinasi dan penyusunan produk hukum daerah pada Badan;
      - Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah di Badan;
      - Pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan; dan
      - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

b) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
   1. Tugas

      Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas Sekretariat dalam koordinasi kegiatan Badan, koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, dan pengkoordinasian, pembinaan dan

Bapperida Lhang Kota Tarakan

pemberian dukungan administrasi keuangan kepada seluruh unit organisasi dilingkungan Badan.

2. Fungsi

- Koordinasi kegiatan Badan;
- Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran badan;
- Pemberian dan pemberian dukungan administrasi keuangan;
- Pelaksanaan penatausahaan keuangan dan perbendaharaan;
- Penyiapan bahan penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja badan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2. Bidang Perencanaan dan Mutasi Kepegawaian

a. Tugas

Bidang Perencanaan dan Mutasi Kepegawaian Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang perencanaan dan mutasi kepegawaian yang menjadi kewenangan Daerah.

b. Fungsi

Berikut ini fungsi Bidang Perencanaan dan Mutasi Kepegawaian adalah sebagai berikut:

- Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan mutasi kepegawaian;
- Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan mutasi kepegawaian;
- Penyusunan dan penetapan kebutuhan pegawai ASN;
- Pelaksanaan pengadaan ASN;
- Penyiapkan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan, pemberhentian dan penetapan pensiun;
- Penyelenggaraan purna tugas;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan mutasi kepegawaian; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam menjalankan Tupoksi diatas, Bidang Perencanaan dan Mutasi Kepegawaian dipimpin seorang kepala Bidang dan dibantu 2 (dua) orang Sub Bidang yaitu :

Bappeda Litbang Kota Tarakan

a) Sub Bidang Perencanaan, Pengadaan dan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara; dan
b) Sub Bidang Mutasi Kepegawaian.

Masing-masing Sub Bidang dipimpin seorang Kepala Sub Bidang yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

a. Sub Bidang Perencanaan, Pengadaan dan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara

1. Tugas

Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan ASN mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pengadaan dan pemberhentian ASN.

2. Fungsi

- Penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengadaan dan pemberhentian ASN;
- Penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengadaan dan pemberhentian ASN;
- Penyusunan dan penetapan kebutuhan pegawai ASN;
- Pelaksanaan pengadaan pegawai ASN;
- Pelaksanaan pemberhentian pegawai ASN;
- Penyiapan dan pelaksanaan Pengangkatan;
- Pelaksanaan administrasi pendidikan ikatan dinas;
- Pelaksanaan administrasi kepegawaian
- Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di sub bidang perencanaan, pengadaan dan pemberhentian ASN; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Mutasi Kepegawaian

b. Sub Bidang Mutasi Kepegawaian

1. Tugas

Sub Bidang Mutasi Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan pelaksanaan dan evaluasi dan pelaporan di bidang mutasi kepegawaian.

2. Fungsi

- Penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang mutasi kepegawaian;
- Penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang mutasi kepegawaian;
- Penyiapan dan pelaksanaan administrasi kepangkatan, pindah wilayah kerja, pemberhentian, peninjauan masa kerja dan mutasi lainnya;
- Penyiapan dan pelaksanaan purna tugas;
- Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di sub bidang mutasi kepegawaian; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Mutasi Kepegawaian.

3. Bidang Pengembangan, Disiplin dan Kesejahteraan ASN

a. Tugas

Bidang Pengembangan, Disiplin dan Keseahteraan ASN mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan di bidang pengembangan, disiplin dan keseahteraan ASN yang menadi kewenangan daerah.

b. Fungsi

Berikut ini fungsi dari Bidang Mutasi BKPSDM adalah :

- Penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan, disiplin dan kesejahteraan ASN;
- Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengembangan, disiplin dan kesejahteraan ASN;
- Penyusunan dan pelaksanaan penempatan dalam jabatan;
- Pengelolaan pelaksanaan pengembangan karier pegawai ASN;
- Pengelolaan pelaksanaan disiplin dan kedudukan hukum pegawai ASN;
- Pengelolaan pelaksanaan kinerja, kesejahteraan dan penghargaan pegawai ASN;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan, disiplin dan kesejahteraan ASN; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Badan Urusan Kota Tarakan

Dalam menjalankan Tupoksi diatas, Bidang Pengembangan, Disiplin dan Keseahteraan Aparatur Sipil Negara dipimpin seorang kepala Bidang dan dibantu 3(tiga) orang Sub Bidang yaitu :

a) Sub Bidang Pengembangan Karier ASN;
b) Sub Bidang Disiplin dan Kedudukan Hukukm Aparatur ASN; dan
c) Sub Bidang Kinerja, Kesejahteraan dan Penghargaan ASN

Masing-masing Sub Bidang dipimpin seorang Kepala Sub Bidang yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

a) Sub Bidang Pengembangan Karier ASN
   1. Tugas

      Sub Bidang Pengembangan Karier ASN mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan karier ASN
   2. Fungsi
      - Penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan karier ASN;
      - Penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan karier ASN;
      - Penyusunan dan pelaksanaan pengangkatan, penempatan, pemberhentian dalam Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional;
      - Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah;
      - Pelaksanaan administrasi tugas belajar dan ijin belajar pegawai ASN;
      - Pelaksanaan administrasi pencatuman gelar;
      - Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di sub bidang pengembangan karier ASN; dan
      - Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Bidang Pengembangan, Disiplin dan Kesejahteraan ASN.

b) Sub Bidang Disiplin dan Kedudukan Hukum Aparatur Sipil Negara
   1. Tugas

      Sub Bidang Disiplin dan Kedudukan Hukum ASN mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kegiatan, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang disiplin dan kedudukan hukum ASN.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

2. Fungsi

- Penyiapan bahan dan penyusunan kebiakan teknis di bidang disiplin dan kedudukan hukum ASN;
- Penyiapan bahan dan pelaksanaan kebiakan teknis di bidang disiplin dan kedudukan hukum ASN;
- Pembinaan etika dan perilaku pegawai ASN;
- Pemberian pertimbangan dan penetapan masalah pegawai, kedudukan hukum dan kewajiban pegawai;
- Pelaksanaan proses dan penjatuhan hukuman disiplin dan sanksi administratif pegawai ASN;
- Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di sub bidang disiplin dan kedudukan hukum pegawai ASN; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan, Disiplin dan Kesejahteraan ASN.

c) Sub Bidang Kinerja, Kesejahteraan dan Penghargaan ASN

1. Tugas

Sub Bidang Kinerja, Kesejahteraan dan Penghargaan ASN mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kinerja, kesejahteraan dan penghargaan ASN.

2. Fungsi

- Penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang kinerja, kesejahteraan dan penghargaan ASN;
- Penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kinera, kesejahteraan dan penghargaan ASN;
- Pelayanan dan pengelolaan penilaian prestasi kerja pegawai;
- Pelayanan dan pengelolaan kenaikan gaji berkala;
- Pelayanan dan proses kesejahteraan pegawai ASN;
- Penyiapan dan penetapan tunjangan dan kesejahteraan Pegawai;
- Pelaksanaan proses pemberian tanda jasa dan penghargaan pegawai;
- Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di sub bidang kinerja, kesejahteraan dan penghargaan ASN; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Bidang Pengembangan, Disiplin dan Kesejahteraan ASN.

Bapeda Litbang Kota Tarakan

4. Bidang Informasi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

a. Tugas

Bidang Dokumentasi dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang Informasi kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan daerah.

b. Fungsi

Berikut ini fungsi dari bidang Informasi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan adalah :

- Penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang dokumentasi kepegawaian pendidikan dan pelatihan;
- Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang dokumentasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- Pelaksanaan pengelolaan dokumen dan informasi kepegawaian;
- Pelaksanaan pengelolaan sistem informasi manajemen kepegawaian;
- Penyusunan analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan ASN;
- Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ASN;
- Pelaksanaan monitoring pasca pendidikan dan pelatihan;
- Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional ASN;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang dokumentasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam menjalankan Tupoksi diatas, Bidang Informasi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dipimpin seorang kepala Bidang dan dibantu 2(dua) orang Sub Bidang yaitu :

a) Sub Bidang Informasi Kepegawaian; dan

b) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara

Masing-masing Sub Bidang dipimpin seorang Kepala Sub Bidang yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

a) Sub Bidang Informasi Kepegawaian

1. Tugas

Sub Bidang Dokumentasi dan Sistem Informasi Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang dokumentasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

2. Fungsi

- Penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang dokumentasi dan sistem informasi kepegawaian;
- Penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang dokumentasi dan sistem informasi kepegawaian;
- Penyusunan, pengelolaan dan analisa data kepegawaian;
- Penyajian informasi kepegawaian;
- Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di sub bidang dokumentasi dan sistem informasi kepegawaian; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Dokumentasi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

b) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara

1. Tugas

   Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan ASN mempunyai tugas penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dan pelatihan ASN.

2. Fungsi

   - Penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan ASN;
   - Penyiapan bahan dan pelaksanaan kebiakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan ASN;
   - Penyusunan analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan ASN;
   - Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ASN;
   - Penyusunan kualifikasi dan nominasi pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan ASN;
   - Pelaksanaan seleksi diklat kepemimpinan;
   - Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional;
   - Pelaksanaan monitoring pasca pendidikan dan pelatihan;
   - Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di sub bidang pendidikan dan pelatihan ASN; dan
   - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Dokumentasi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

5. Jabatan Fungsional

a. Tugas

Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.2 **Struktur Organisasi BKPSDM Kota Tarakan**

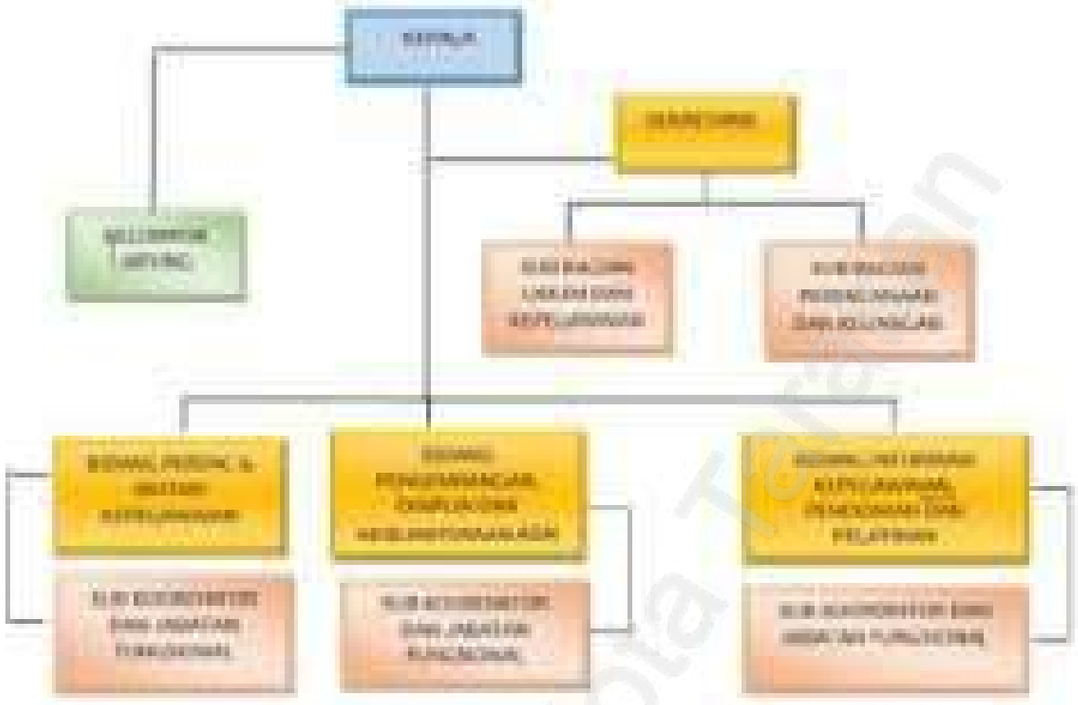
Berdasarkan Peraturan Walikota Tarakan Nomor 70 Tahun 2021, Struktur Organisasi BKPSDM Kota Tarakan terdiri dari :

a. Kepala Badan;
b. Sekretariat;
   1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
   2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
c. Bidang Perencanaan dan Mutasi Kepegawaian;
   1. Sub Koordinator Bidang Perencanaan dan Pengadaan Aparatur Sipil Negara
   2. Sub Koordinator Bidang Mutasi Kepegawaian
d. Bidang Pengembangan, Disiplin dan Keseahteraan Aparatur Sipil Negara;
   1 Sub Koordinator Bidang Pengembangan Karier Aparatur Sipil Negara.
   2 Sub Koordinator Bidang Disiplin dan Kedudukan Hukum Aparatur Sipil Negara.
   3 Sub Koordinator Bidang Kinerja, Kesejahteraan dan Penghargaan Aparatur Sipil Negara
e. Bidang Informasi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; dan
   1. Sub Koordinator Bidang Informasi Kepegawaian.
   2. Sub Koordinator Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara.
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tarakan adalah Sebagai berikut:

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Gambar 2.1.2
Bagan Struktur Organisasi BKPSDM Kota Tarakan



Ketentuan-ketentuan lain mengenai tata Kerja BKPSDM Kota Tarakan adalah sebagai berikut :

- Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala BKPSDM, Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Sub Koordinator dan Kepala Sub Bagian mmnerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan serta perangkat daerah atau instansi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing;
- Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- Setiap pimpinan satuan oranisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertangggungjawab kepada atasan dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu;
- Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;
- Dalam menyampaikan laporan kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional

mempunyai hubungan kerja.

2.2 Sumber Daya

Data Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tarakan Pada Awal Tahun 2024, secara keseluruhan jumlah ASN BKPSDM Kota Tarakan sebanyak 41 orang dan jumlah Pegawai Kontrak sebanyak 1 orang , dengan komposisi pegawai dalam organisasi BKPSDM adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.1
Komposisi Pegawai Negeri Sipil BKPSDM Kota Tarakan menurut Jenis Kelamin

Kedudukan dalm Organisasi	Komposisi Pegawai		
	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1 Kepala Badan	1	-	1
2 Sekretariat			
2.1 Sekretaris	1	-	1
2.2 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	-	1	1
2.2.1 Staf Pendukung			
2.2.1.1 Pegawai Negeri Sipil	1	1	2
2.3 Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	-	1	1
2.3.1 Staf Pendukung			
2.3.1.1 Pegawai Negeri Sipil	1	2	3
3 Kepala Bidang Perencanaan & Mutasi Kepegawaian	-	1	1
3.1 Analis SDM Aparatur Ahli Muda / Sub koordinator Perencanaan, Pengadaan dan Pemberhentian ASN	-	1	1
3.1.1 Jabatan Fungsional	1	-	1
3.1.2 Staf Pendukung	-	1	1
3.2 Analis SDM Aparatur Ahli Muda / Sub koordinator Bidang Mutasi Kepegawaian	-	1	1
3.2.1 Jabatan Fungsional	-	1	1
3.2.2 Staf Pendukung	2	-	2
4 Kepala Bidang Pengembangan, Disiplin dan Kesejahteraan ASN	1	-	1
4.1 Analis SDM Aparatur Ahli Muda / Sub Koordinator Disiplin & Kedudukan Hukum ASN	-	1	1
4.1.1 Jabatan Fungsional	-	-	-

Kedudukan dalm Organisasi	Komposisi Pegawai		
	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
4.1.2 Staf Pendukung	-	1	1
4.2 Analis SDM Aparatur Ahli Muda / Sub Koordinator Pengembangan Karir ASN	1	-	1
4.2.1 Jabatan Fungsional	2	-	2
4.2.2 Staf Pendukung	-	1	1
4.3 Assesor Sumber Daya Muda / Sub Koordinator Kinerja, Kesejahteraan dan Pengharaan ASN	-	1	1
4.3.1 Jabatan Fungsional	1	1	2
4.3.2 Staf Pendukung	1	1	2
5 Kepala Bidang Dokumentasi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	1	-	1
5.1 Analis SDM Aparatur Ahli Muda / Sub Koordinator Dokumentasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1	-	1
5.1.1 Jabatan Fungsional	1	-	1
5.1.2 Staf Pendukung	2	4	6
5.2 Analis SDM Aparatur Ahli Muda / Sub Koordinator Pendidikan dan Pelatihan	-	1	1
5.2.1 Jabatan Fungsional	-	-	- -
5.2.2 Staf Pendukung	-	2	2
6 Pegawai kontrak	1	-	1
Jumlah	**19**	**23**	**42**

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 2.2.2

Tabel Jumlah Pegawai BKPSDM Menurut Status, Pangkat dan Golongan

Status Kepegawaian / Pangkat	Gol. / Ruang	Unit Kerja di Lingkungan BKPDM (Bidang)							Total
		Kepala	Sekretariat	Perenc & Mutasi Kepegawaian	Pengemb, Disiplin, Kesejahteraan ASN	Dok Kepeg, pendidikan & Pelatihan	Jabatan Fungsional	Tenaga kontrak	
A. Aparatur Sipil Negara									
1. Pembina Utama Muda	IV/c	1							
2. Pembina Tk. I	IV/b		1	1					
3. Pembina	IV/a				1	1			
4. Penata Tk. I	III/d		1	2	5	3			
5. Penata	III/c		2	1	1	1			
6. Penata Muda Tk. I	III/b		3	4	1	4			
7. Penata Muda	III/a				3	3			
8. Pengatur Tk. I	II/d				1				
9. Pengatur	II/c								
10. Pengatur Muda Tk. I	II/b		1						
11. Pengatur Muda	II/a								
12. Juru Tk. I	I/d								
13. Juru	I/c								
14. Juru Muda Tk. I	I/b								
15. Juru Muda	I/a								
B. Tenaga Kontrak	-							1	
Jumlah		1	8	8	12	12		1	42

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 2.2.3
Jumlah Pegawai BKPSDM Kota Tarakan Menurut Latar Belakang Pendidikan yang Ditamatkan

Status Kepegawaian / Pangkat	Kepala	Unit Kerja di Lingkungan BKPSDM (Bidang)					Total
		Sekretariat	Perenc & Mutasi Kepegawaian	Pengenmb, Disiplin, Kesejahteraan ASN	Dok Kepeg, pendidikan & Pelatihan	Tenaga Kontrak	
A. pegawai Negeri Sipil							
1. S-2	**1**			1			
2. S-1		**7**	**6**	**10**	**9**		
3. D-III							
4. SLTA/Sederajat		**1**	**2**	**1**	**3**		
5. SLTP/Sederajat							
6. SD/Sederajat							
B. Tenaga Kontrak							
1. S-1							
2. D-III							
3. SLTA/Sederajat						1	
4. SMP/Sederajat							
5. SD/Sederajat							
	1	**8**	**8**	**12**	**12**	**1**	**42**

Tabel 2.2.4
Tabel Keadaan Barang Inventaris BKPSDM

No.	Nama Barang	Keadaan Barang		Jumlah	Keterangan
		Baik	Rusak Berat		
1	Alat Kantor Lainnya (Lain-Lain)/Proyektor Dan Mesin Laminating	1	1	2	
2	Alat Rumah Tangga Lain-Lain (Banner, Bingkai Figura, vertikal Blind, Locker)	33	-	33	
3	AC Window	11	4	15	
4	Band Bekas	1	-	1	
5	Cpu	5	12	17	
6	Dispenser	1	-	1	
7	Filing Besi/Metal	7	1	8	
8	Jeep	2	-	2	
9	Kursi Besi/Metal	32	15	47	
10	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon Ii	3	-	3	
11	Kursi Putar	27	18	45	
12	Kursi Rapat	1	8	9	
13	Kamera Digital	1	-	1	
14	LCD Projector/Infocus	1	-	1	
15	Lap Top	17	3	20	

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No.	Nama Barang	Keadaan Barang		Jumlah	Keterangan
		Baik	Rusak Berat		
16	Lemari Besi	2	-	2	
17	Lemari Es	1	-	1	
18	Lemari Kaca	9	-	9	
19	Lemari Kayu	7	-	7	
20	Lemari Sorok	4	-	4	
21	Meja Kerja Pejabat Eselon Ii	1	-	1	
22	Meja Komputer	1	-	1	
23	Meja Panjang	-	-	-	
24	Meja Rapat	2	-	2	
25	Meja Reseption	7	-	7	
26	Meja Tambahan	7	-	7	
27	Meja ½ Biro	32	-	32	
28	Mesin Absen (Time Recorder)	1	1	2	
29	Mesin Fax	1	1	2	
30	Mesin Fotocopy Dengan Kertas Folio	2	1	3	
31	Mesin Ketik Listrik Standar	1	-	1	
32	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)				
33	Monitor	5	15	20	
34	Note Book	6	6	12	
35	P.C Unit	8	2	10	
36	Papan Pengumuman	-	-	-	
37	Peratan Jaringan Lain-Lain (Lan Card Server)	4	4	8	
38	Personel Kantor	4	-	4	
39	Printer	14	3	17	
40	Scanner	4	1	5	
41	Sepeda Motor	7	4	11	
42	Server	3	-	3	
43	Station Wagon	1	-	1	
44	Televisi	5	-	8	
45	Mobil Operasional	1	-	1	
46	Mobil Jabatan	2	-	2	

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kinerja pelayanan adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang/organisasi dalam rangka pelayanan terhadap kelompok sasaran suatu program/kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 70 tahun 2021 tentang tugas pokok dan fungsi serta tata laksana organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan dibidang Kepegawaian.

Selama periode 2025-2026, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tarakan telah menyelenggarakan beberapa

Bappeda Litbang Kota Tarakan

program kegiatan guna menunjang pencapaian visi misi Kota Tarakan di Bidang Kepegawaian. Capaian kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan realisasi capaian Indikator Kinerja Utama selama kurun waktu 2025-2026 dapat dilihat selengkapnya pada Tabel 2.3.1

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tarakan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
1	Persentase administrasi kepegawaian ASN yang dapat diselesaikan	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	80%	100%	82.35 %	-	-	80%	100%	82.35%	-	-
2	Persentase ASN yang datanya akurat	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-
3	Persentase ASN yang datanya terbina	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	87%	99%	99%	-	-	87%	99%	99%	-	-
4	Persentase ASN yang telah memenuhi target kinerja individu	-	-	-	100%	100%	90%	90%	90%	98%	95%	91%	-	-	98%	95%	101.11 %	-	-
5	Persentase pemenuhan penghargaan ASN	-	-	-	100%	100%	90%	90%	90%	97%	100%	100%	-	-	97%	100%	111.11 %	-	-
6	Persentase ASN yang menduduki jabatan sesuai dengan kompetensinya	-	-	-	95%	95%	95%	95%	95%	91%	100%	100%	-	-	96%	100%	105.26 %	-	-
7	Persentase CPNS/ASN yang mendapatkan penghargaaan kompetensi	-	-	-	95%	95%	95%	95%	95%	87%	74%	100%	-	-	92%	79%	105.26 %	-	-

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 2.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BKPSDM
Kota Tarakan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
***)	2,020	2,021	2,022	2023	2,024	2,020	2,021	2,022	2,023	2,024	2,020	2021	2022	2023	2024
-1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13	-14	-15	-16
BELANJA	**18,802,476,118**	**19,404,197,439**	**20,239,699,669**	**18,797,811,617**	**-**	**16,086,604,983**	**16,673,868,156**	**16,314,931,289**	**-**	**-**	**85.56**	**85.93**	**80.61**		
BELANJA OPERASI	**18,688,366,918**	**19,299,208,349**	**20,239,699,669**	**18,746,944,999**	**-**	**15,975,246,483**	**16,569,956,406**	**16,314,931,289**	**-**	**-**	**85.48**	**85.86**	**80.61**		
Belanja Pegawai	6,016,898,530	7,337,412,017	7,345,592,017	7,337,742,017	-	5,668,054,737	6,271,244,420	5,465,414,474	-	-	**94.20**	**85.47**	**74.40**		
Belanja Barang dan Jasa	12,671,468,388	11,961,796,332	12,894,107,652	11,409,202,982	-	10,307,191,746	10,298,711,986	10,849,516,815	-	-	**81.34**	**86.10**	**84.14**		
BELANJA MODAL	**114,109,200**	**104,989,090**	**-**	**50,866,618**	**-**	**111,358,500**	**103,911,750**	**-**	**-**	**-**	**97.59**	**98.97**	**-**		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	114,109,200	104,989,090	-	50,866,618	-	111,358,500	103,911,750	-	-	-	**97.59**	**98.97**	**-**		

Bappeda Litbang Kota Tarakan

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok Sasaran Layanan BKPSDM adalah memberikan pelayanan ke seluruh Perangkat Daerah yang memerlukan pelayanan kepegawaian yang berbasis teknologi informasi dan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi serta didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN BKPSDM KOTA TARAKAN

Dari identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tarakan masih terdapat beberapa permasalahan yang menjadi perhatian dan akan segera dicari solusinya yaitu :

1. Belum adanya peremajaan peralatan kerja (laptop, PC dan Server)
2. Keterbatasan pengangkatan/rekruitmen pegawai untuk pemenuhan kebutuhan jabatan ASN yang kosong
3. Penataan pegawai belum sesuai dengan formasi dan kebutuhan dalam jabatan
4. Indeks Profesional ASN yang masih dibawah target
5. Belum tersedianya laboratorium CAT Mandiri untuk ujian di dalam pengukuran kompetensi ASN
6. Gaji Tenaga Kontrak yang tidak sesuai dengan UMK

3.2 ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa datang.

Beberapa isu strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tarakan, antara lain:

1. Indeks Profesional ASN yang masih rendah
2. ASN yang tersedia belum memenuhi kebutuhan Jabatan ASN
3. Penempatan PNS belum sepenuhnya berdasarkan kompetensi
4. Belum optimalnya kompetensi SDM untuk pengelolaan teknologi informasi dalam penyampaian pelaksanaan manajemen informasi kepegawaian.

Bankeda Lintang Kota Tarakan

5. Belum optimalnya anggaran yang mendukung pengembangan pegawai (diklat teknis/fungsional, tugas belajar, pengukuran kompetensi assessment dan kegiatan pengembangan lainnya.
6. Perlu adanya peningkatan peralatan kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas.
7. Gaji Tenaga Kontrak yang dibayarkan dibawah UMK.

1.
2.
3.

3.1.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra BKPSDM Tahun 2025-2026

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan stratgeis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kota Tarakan selama kurun waktu dua tahun kedepan, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, serta sebagai upaya mendukung pencapaian Pembangunan Pemerintah Daerah Kota Tarakan yang tertuang dalam RPD Kota Tarakan. Adapun Tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, adalah : "*Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah di lingkup BKPSDM"*.

SDM Aparatur memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan didalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Agar dapat melaksanakan peran tersebut maka diperlukan Manajemen ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang professional, memiliki nilai dasar, etika profesi bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan Nepotisme.

Adapun sasaran dari tujuan tersebut meliputi :

1. Meningkatnya kualitas tata kelola kepegawaian daerah

   Tercapainya sasaran ini diindikasikan dengan meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian, baik itu kemudahan prosedur dan persyaratan, kepastian pelayanan, waktu penyelesaian, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelayanan

Pemerintah Kota Tarakan

kepegawaian yang menggunakan pemanfaatan teknologi dan informasi dapat membantu memudahkan pelayanan dengan ketersediaan data yang akurat. Sasaran ini juga memerlukan perencanaan kebutuhan ASN, proses pengadaan CPNS dan PPPK yang terbuka bebas dari KKN, distribusi ASN dalam rangka penataan dan pemenuhan kebutuhan berdasarkan pada hasil pemetaan anjab ABK, pelaksanaan penilaian potensi dan kompetensi ASN, pengisian jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka, pembinaan dan evaluasi kinerja ASN, pemberian penghargaan berupa satya lencanakarya satya serta pembinaan ASN berupa sosialisasi aturan kepegawaian yang terbaru.

Indikator sasaran , sebagai berikut :

a. Persentase administrasi kepegawaian ASN yang dapat diselesaikan
b. Persentase ASN yang datanya akurat
c. Persentase ASN yang terbina
d. Persentase ASN yang telah memenuhi target kinerja individu
e. Persentase pemenuhan penghargaaan ASN
f. Persentase ASN yang menduduki jabatan sesuai kompetensinya

2. Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia aparatur

Tercapainya sasaran ini di indikasi dengan terlaksananya diklat PKN, PKA, PKP, CPNS dan diklat teknis lainnya sebagai salah satu pendukung program pemerintah di dalam mendukung peningkatan IP ASN Kota Tarakan. Indikator sasaran berupa Persentase CPNS/ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi.

3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BKPSDM

Tercapainya sasaran ini diindikasi dengan tersusunnya dokumen SAKIP sebagai bahan untuk evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat

Indikator sasaran berupa hasil Nilai SAKIP

Bapeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tarakan

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-	
				2025	2026
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah dilingkup BKPSDM	Meningkatnya kualitas tata kelola kepegawaian daerah	Persentase administrasi kepegawaian ASN yang dapat diselesaikan	100%	100%
			Persentase ASN yang datanya akurat	95%	95%
			Persentase ASN yang terbina	98%	98%
			Persentase ASN yang telah memenuhi target kinerja individu	90%	90%
			Persentase pemenuhan penghargaaan ASN	90%	90%
			Persentase ASN yang menduduki jabatan sesuai kompetensinya	95%	95%
		Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur	Persentase CPNS/ASN yang mendapatkan pengembangan Kompetensi	50%	50%
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BKPSDM	Nilai/Predikat SAKIP	70/B	70/B

Bappeda Litbang Kota Tarakan

4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Tabel 4.2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tarakan

NO	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS PD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS PD	Formula/ Rumus	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SASARAN STRATEGIS BIDANG	INDIKATOR SASARAN BIDANG	FORMULA	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS SEKSI	INDIKATOR SASARAN SEKSI	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	PD	KET
1																		
1.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintah di lingkup BKPSDM	Indeks Reformasi Birokrasi BKPSDM	Meningkatnya kualitas tata kelola kepegawaian daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian ASN yang dapat diselesaikan	Jumlah Pelayanan administrasi kepegawaian ASN yang diselesaikan dibagi jumlah pelayanan administrasi kepegawaian yang harus diselesaikan dikali 100%	Program Kepegawaian Daerah	Persentase layanan kepegawaian daerah	Meningkatnya Administrasi Kepegawaian yang terselesaikan	Persentase administrasi kepegawaian bidang mutasi dan perencanaan yang dapat diselesaikan	Jumlah Pelayanan administrasi kepegawaian bidang mutasi dan perencanaan yang diselesaikan dibagi jumlah pelayanan administrasi kepegawaian bidang mutasi dan perencanaan yang harus diselesaikan dikali 100%	Pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	Jumlah layanan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	Terlaksananya usulan berkas bagi PNS yang Pensiun	Jumlah SK Pensiun yang diterbitkan	Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	Jumlah ASN yang pensiun	Bidang Mutasi	
													Terlaksananya pembekalan kegiatan purna bhakti untuk ASN yang Mau Pensiun	Jumlah ASN yang purna bhakti	Evaluasi Pemberhentian Pensiun	Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan purna bhakti	Bidang Mutasi	
													Terlaksananya Pengurusan Karis,Karsu dan Karpeg	Jumlah Karis, Karsu, Karpeg yang diterbitkan	Pengelolaan data kepegawaian	Jumlah kartu yang tersedia	Bidang Mutasi	
														Jumlah Surat Cuti JPT yang diterbitkan				
													Terlaksananya kegiatan seleksi penerimaan CPNS sesuai formasi	Jumlah masyarakat yang mengikuti seleksi penerimaan CPNS sesua formasi	Koordinasi dan fasilitasi pemgadaan PNS dan PPPK	Jumlah Peserta yang mengikuti tes CPNS dan PPPK	Bidang Mutasi	
														Jumlah SK CPNS yang diterbitkan				
														Jumlah SK Pengangkatan P3K yang diterbitkan				

Bappeda Litbang Kota Tarakan

NO	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS PD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS PD	Formula/ Rumus	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SASARAN STRATEGIS BIDANG	INDIKATOR SASARAN BIDANG	FORMULA	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS SEKSI	INDIKATOR SASARAN SEKSI	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	PD	KET
											Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah layanan mutasi dan promosi ASN	Terlaksanannya pelayanan terhadap ASN yang PWK masuk maupun keluar telah diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku	Jumlah SK PWK masuk dan/atau keluar yang diterbitkan	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah SK PWK Masuk dan Keluar yang terbit	Bidang Mutasi	
													Terlaksananya usulan kenaikan pangkat PNS tepat waktu	Jumlah SK pangkat yang diterbitkan	Pengelolaan Kenaiakan pangkat ASN	Jumlah SK kenaikan pangkat yang terbit	Bidang Mutasi	
									Persentase administrasi kepegawaian bidang IKPP yang dapat diselesaikan	Jumlah Pelayanan administrasi kepegawaian bidang IKPP yang diselesaikan dibagi jumlah pelayanan administrasi kepegawaian bidang IKPP yang harus diselesaikan dikali 100%	Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	Jumlah Layanan Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	Terlaksananya Administrasi kepesertaan diklat	Jumlah Surat rekomendasi kepesertaan diklat yang diterbitkan	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan pra jabatan	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat	Bidang IKPP	
											Pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	Jumlah layanan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	Terprosesnya surat permintaan data dari Perangkat Daerah	Jumlah surat jawaban permintaan data yang diterbitkan	Pengelolaan sistem informasi kepegawaian	Jumlah ASN yang terdata pada program SIMPEG	Bidang IKPP	
											Pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	Jumlah layanan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	Terprosesnya surat permintaan data dari Perangkat Daerah	Jumlah surat jawaban permintaan data yang diterbitkan	Pengelolaan sistem informasi kepegawaian	Jumlah ASN yang terdata pada program SIMPEG	Bidang IKPP	
									Persentase administrasi kepegawaian bidang PDKASN yang dapat diselesaikan	Jumlah Pelayanan administrasi kepegawaian bidang PDKASN yang diselesaikan dibagi jumlah pelayanan administrasi kepegawaian bidang PDKASN yang harus diselesaikan dikali 100%	Pengembangan kompetensi ASN	Jumlah layanan pengembangan kompetensi ASN	Terlaksananya administrasi ijin belajar, tugas belajar, pencantuman gelar dan penyesuain ijazah	Jumlah Surat Rekomendasi Ijin Belajar yang diterbitkan	Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatakan TUBEL dan Ibel dan Jumlah Peserta Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	Bidang PDKASN	
														Jumlah SK Tugas Belajar yang diterbitkan				

Bappeda Litbang Kota Tarakan

NO	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS PD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS PD	Formula/ Rumus	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SASARAN STRATEGIS BIDANG	INDIKATOR SASARAN BIDANG	FORMULA	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS SEKSI	INDIKATOR SASARAN SEKSI	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	PD	KET
														Jumlah SK Pencantuman Gelar yang diterbitkan				
														Jumlah Sertifikat Ujian Penyesuaian Ijazah yang diterbitkan				
														Jumlah Sertifikat Ujian Dinas yang diterbitkan				
													Terlaksananya administrasi penerbitan KGB	Jumlah KGB yang diterbitkan				
									Persentase administrasi kepegawaian Sekretariat yang dapat diselesaikan	Jumlah Pelayanan administrasi kepegawaian Sekretariat yang diselesaikan dibagi jumlah pelayanan administrasi kepegawaian Sekretariat yang harus diselesaikan dikali 100%	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu	Terbitnya Administrasi Tenaga Kontrak	Jumlah SK PKWT yang diterbitkan	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah tenaga pendukung penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Daerah	SEKRETARIAT	
														Jumlah SK Pemutusan Hubungan Kerja yang diterbitkan				
														Jumlah nota Dinas TK				
														Jumlah Daftar Gaji Tenaga Kontrak yang diterbitkan				
														Jumlah Daftar BPJS Ketenaga kerjaan				
				Persentase ASN yang datanya akurat	Jumlah ASN yang datanya akurat dibagi jumlah PNS dikali 100%	Program Kepegawaian Daerah	Persentase layanan kepegawaian daerah	Menurunnya data kepegawaian yang belum akurat	Persentase Penurunan Data kepegawaian ASN yang belum akurat	Jumlah data invalid PNS tahun sebelumnya dikurangi data invalid ASN tahun berjalan dibagi dengan dataASN yang belum akurat tahun sebelumnya dikali 100%	Pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	Jumlah layanan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	Terlaksananya pendataan ASN yang invalid	Jumlah ASN invalid data kepegawaian	Pengelolaan sistem informasi kepegawaian	Jumlah ASN yang terdata pada program SIMPEG	Bidang IKPP	

Bappeda Litbang Kota Tarakan

NO	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS PD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS PD	Formula/ Rumus	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SASARAN STRATEGIS BIDANG	INDIKATOR SASARAN BIDANG	FORMULA	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS SEKSI	INDIKATOR SASARAN SEKSI	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	PD	KET
								Terlaksananya Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah data kepegawaian yang terkini						Evaluasi data, informasi dan sistem informasi kepegawaian	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan untuk peremajaan data pada program SIMPEG	Bidang IKPP	
				Persentase ASN yang terbina	Jumlah ASN yang tidak menerima hukdis dan tidak bercerai dibagi jumlah ASN dikali 100%	Program Kepegawaian Daerah	Persentase layanan kepegawaian daerah	Menurunnya data hukuman disiplin dan perceraian	Persentase Penurunan data hukuman disiplin dan perceraian	Jumlah ASN yang terkena hukdis dan perceraian tahun sebelumnya dikurangi PNS yang terkena hukdis dan perceraian tahun berjalan dibagi dengan ASN yang terkena hukdis dan perceraian tahun sebelumnya dikali 100%	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah layanan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya proses penanganan kasus-kasus pelanggaran Disiplin dan pelanggaran hukum lainnya	Jumlah SK Hukuman Disiplin yang diterbitkan	Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan untuk proses penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	Bidang PDKASN	
														Jumlah Surat Rekomendasi ijin Perceraian				
				Persentase ASN yang telah memenuhi target kinerja individu	Jumlah ASN yang Nilai kinerjanya Baik dan Sangat Baik dibagi dengan Jumlah ASN dikali 100%	Program Kepegawaian Daerah	Persentase layanan kepegawaian daerah	Meningkatnya dokumen penilaian kinerja pegawai yang terselesaikan	Persentase dokumen penilaian kinerja pegawai yang terselesaikan	Jumlah dokumen penilaian kinerja ASN yang selesai dibagi jumlah ASN dikali 100%	Penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Jumlah layanan ASN yang menyelesaikan penilaian evaluasi kinerja aparatur	Terselesaikannya dokumen penilaian kinerja pegawai	Jumlah dokumen penilaian kinerja pegawai yang terselesaikan	Evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Jumlah ASN yang menyelesaikan SKP	Bidang PDKASN	
													Terbitnya regulasi pemenuhan penilaian kinerja	Jumlah Regulasi pemenuhan penilaian kinerja yang diselesaikan	Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Jumlah regulasi yang ditetapkan	Bidang PDKASN	
				Persentase pemenuhan Penghargaan ASN	Jumlah pemenuhan penghargaan ASN yang diselesaikan dibagi jumlah pemenuhan penghargaan ASN yang harus diselesaikan dikali 100%	Program Kepegawaian Daerah	Persentase layanan kepegawaian daerah	Terpenuhinya penghargaan ASN	Persentase ASN yang mendapatkan penghargaan	Jumlah ASN yang mendapatkan Penghargaan dibagi dengan Jumlah ASN yang seharusnya mendapatkan penghargaan dikali 100%	Penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Jumlah layanan ASN yang menyelesaikan penilaian evaluasi kinerja aparatur	Terlaksananya pemberian penghargaan satya lencana bagi ASN	Jumlah Piagam Penghargaan Satya lencana yang diterbitkan	Pengelolaan tanda jasa pegawai	Jumlah PNS yang mendapatkan penghargaan satya lencanakarya	Bidang PDKASN	
				Persentase ASN yang menduduki jabatan sesuai kompetensinya	Jumlah ASN yang menduduki jabatan sesuai kompetensinya dibagi Jumlah ASN dikali 100%	Program Kepegawaian Daerah	Persentase layanan kepegawaian daerah	Menurunnya jumlah penempatan ASN yang menduduki jabatan tidak sesuai kompetensi	Persentase Penurunan jumlah penempatan ASN yang menduduki jabatan tidak sesuai kompetensi	Jumlah ASN yang ditempatkan tidak sesuai dengan kompetensinya di tahun sebelumnya dikurangi jumlah ASN yang ditempatkan tidak sesuai dengan	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah layanan mutasi dan promosi ASN	Terlaksananya Penempatan PNS yang sesuai dengan kompetensinya	Jumlah regulasi sistem merit (pengembangan pola karir, manajemen talenta, SKJ)	Pengelolaan promosi ASN	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan untuk promosi ASN	Bidang PDKASN	

Pangkalan Lintang Kota Tarakan

NO	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS PD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS PD	Formula/ Rumus	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SASARAN STRATEGIS BIDANG	INDIKATOR SASARAN BIDANG	FORMULA	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS SEKSI	INDIKATOR SASARAN SEKSI	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	PD	KET
										kompetensinya di tahun berjalan dibagi dengan jumlah ASN yang ditempatkan tidak sesuai dengan kompetensinya di tahun sebelumnya dikali 100%								
														Jumlah JPT/Administrator/Pengawas/Pelaksana yang telah mengikuti uji kompetensi			Bidang PDKASN	
														Jumlah ASN yang menduduki jabatan sesuai kompetensinya			Bidang PDKASN	
								Terwujudnya formasi kepegawaian	Persentase formasi kepegawaian yang terpenuhi	Jumlah Formasi yang tersedia dibagi jumlah Formasi yang dibutuhkan dikali 100%	Pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	Jumlah layanan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	Terlaksananya penetapan formasi	Jumlah formasi yang tersedia	Penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	Jumlah Formasi PNS dan PPPK	Bidang Mutasi	
			Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia aparatur	Persentase CPNS/ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi	Jumlah PNS yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi dibagi jumlah PNS dikali 100%	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase pegawai yang mengikuti diklat sesuai jabatannya	Meningkatnya CPNS dan ASN yang memiliki sertifikat diklat	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat formal	Jumlah CPNS dan ASN yang memiliki sertifikat diklat formal dibagi jumlah CPNS dan ASN dikali 100%	Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	Jumlah CPNS dan PNS yang memiliki sertifikasi	Terlaksananya kompetensi dan kualitas sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan Formal	Jumlah Pejabat struktural yang telah duduk dan mengikuti diklat	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan pra jabatan	Jumlah CPNS dan PNS yang mengikuti Diklat	Bidang IKPP	
														Jumlah ASN jabatan fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi				
														Jumlah CPNS/PPPK yang memiliki sertifikat DIKLATSAR				
														Jumlah Komponen profil pengembangan kompetensi ASN dalam aplikasi SIMPEG dan SAPK yang akurat				

Bappeda Litbang Kota Tarakan

NO	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS PD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS PD	Formula/ Rumus	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SASARAN STRATEGIS BIDANG	INDIKATOR SASARAN BIDANG	FORMULA	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS SEKSI	INDIKATOR SASARAN SEKSI	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	PD	KET
									Persentase ASN yang telah mengikuti diklat non formal	Jumlah ASN yang memiliki sertifikat diklat non formal dibagi jumlah ASN dikali 100%			Terlaksananya kompetensi dan kualitas sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan Non Formal	Jumlah ASN yang telah mengikuti diklat non formal				
									Persentase jabatan Fungsional yang telah mengikuti uji kompetensi	Jumlah jabatan fungsional yang telah mengikuti uji kompetensi dibagi Jumlah Formasi Jabatan Fungsional dikali 100%	Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	Jumlah CPNS dan PNS yang memiliki sertifikasi	Terlaksananya uji kompetensi	Jumlah jabatan fungsional yang telah mengikuti uji kompetensi	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan pra jabatan	Jumlah CPNS dan PNS yang mengikuti Diklat	Bidang IKPP, Bidang PDKASN	
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BKPSDM	Nilai / Predikat SAKIP	Nilai SAKIP BKPSDM	Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang terpenuhi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BKPSDM	Persentase peningkatan nilai SAKIP	Jumlah Nilai tahun berjalan dikurangi Nilai Tahun sebelumnya dibagi dengan Nilai tahun berjalan dikali 100%	Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah layanan administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu	Terlaksananya layanan pengelolaan administrasi keuangan		Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan	Sekretariat	
															Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan tunjangan administrasi keuangan	Sekretariat	
																Jumlah tenaga pendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan	Sekretariat	
											Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah layanan administrasi kepegawaian yang terlaksana	Terlaksananya layanan pengelolaan administrasi kepegawaian		Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Jumlah unit pengadaan mesin/kartu absensi	Sekretariat	
															Pengadaan pakaian dinas beserta atribut	Jumlah pengadaa pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan	Sekretariat	
											Administrasi Umum perangkat daerah	Jumlah layanan administrasu umum yang terlaksana	Terlaksananya layanan pengelolaan administrasi umum		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	Sekretariat	
															Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	Sekretariat	
															Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik yang tersedia	Sekretariat	

Bappeda Litbang Diklat Tapin

NO	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS PD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS PD	Formula/ Rumus	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SASARAN STRATEGIS BIDANG	INDIKATOR SASARAN BIDANG	FORMULA	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS SEKSI	INDIKATOR SASARAN SEKSI	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	PD	KET
															Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Sekretariat	
															Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah penyediaan makanan dan minuman	Sekretariat	
															Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Sekretariat	
															Dukungan pelaksanaan system Pemerintah berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah sarana pendukung	Sekretariat	
											Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Terlaksananya layanan pengelolaan administrasi umum		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan waktu Pembayaran Jasa Surat Menyurat	Sekretariat	
															Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan waktu Pembayaran Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Sekretariat	
											Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah layanan pemeliharan barang milik daerah	Terlaksananya layanan pemeliharaan barang milik daerah		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang pajak kendaraannya terbayarkan	Sekretariat	
															Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang bbm dan service kendaraannya terbayarkan	Sekretariat	
															Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Sekretariat	
															Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara	Sekretariat	
													Tersedianya laporan perencanaan yang disusun tepat waktu	Jumlah bahan pemenuhan SAKIP			Sekretariat	
													Tersedianya Laporan Penganggaran yang di susun tepat waktu	Jumlah RKA/ DPA yang di susun tepat Waktu			Sekretariat	

Bappeda Litbang Kota Tarakan

NO	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS PD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS PD	Formula/ Rumus	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SASARAN STRATEGIS BIDANG	INDIKATOR SASARAN BIDANG	FORMULA	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS SEKSI	INDIKATOR SASARAN SEKSI	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	PD	KET
														Jumlah Laporan SiRUP Yang disusun Tepat Waktu			Sekretariat	
													Tersedianya Laporan Evaluasi yang di susun tepat waktu	Jumlah Laporan Bendahara Pengeluaran yang disusun tepat waktu			Sekretariat	
														Jumlah Laporan Konsolidasi Keuangan Yang disusun tepat waktu			Sekretariat	
														Jumlah Laporan Evaluasi Renja (Dalev) Yang disusun Tepat Waktu			Sekretariat	
														Jumlah Laporan Pengukuran Kinerja Yang disusun Tepat Waktu			Sekretariat	
														Jumlah Laporan Evaluasi SPIP Yang disusun Tepat Waktu			Sekretariat	
														Jumlah Laporan Evaluasi PMPRB Yang disusun Tepat Waktu			Sekretariat	
														Jumlah bahan pemenuhan MCP			Sekretariat	
													Tersedianya Administrasi Kepegawaian	Jumlah SOP yang diterbitkan			Sekretariat	
														Jumlah Standar Pelayanan yang diterbitkan			Sekretariat	
														Jumlah administrasi kepegawaian yang diselesaikan			Sekretariat	
														Jumlah Laporan pengelolaan barang			Sekretariat	
														Jumlah laporan adminsitrasi persuratan yang dikelola			Sekretariat	
													Tersedianya dokumen SAKIP	Tersedianya dokumen SAKIP				

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rencana strategis merupakan rencana yang komprehensif dan terpadu mengenai upaya-upaya penetapan kebijakan serta program operasional dengan memperhatikan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka perlu ditetapkan kebijakan, program dan kegiatan yang tepat untuk mendukung tujuan dan sasaran tersebut.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan adalah merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan dan petunjuk bagi kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi Pemerintah Kota Tarakan.

Penjabaran Visi itu sendiri dapat diinterplasikan kedalam Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan sehingga dapat menghasilkan misi-misi Pemerintah Kota Tarakan yang diinginkan dan hal itu dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategis Dan Arah Kebijakan

VISI : -				
MISI : -				
Tujuan	Sasaran	Indiktor Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah di lingkup BKPSDM	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kepegawaian Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian ASN yang dapat diselesaikan	Peningkatan pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tersusunnya dan ditetapkannya kebutuhan pegawai ASN
				Terlaksananya pengadaan dan pengangkatan pegawai ASN
				Terlaksananya administrasi kepangkatan
				Terlaksananya administrasi pindah wilayah kerja (Mutasi antar instansi)
				Terlaksananya administrasi pemberhentian ASN
				Terlaksananya administrasi kartu istri/suami
				Terlaksananya administrasi cuti kepala daerah dan/ atau JPT
				Terlaksananya administrasi peninjauan masa kerja
				Terprosesnya surat permintaan data pada simpeg oleh Perangkat Daerah
				Terlaksananya administrasi kepesertaan diklat
				Terlaksananya Administrasi Pelantikan
				Terlaksananya administrasi penugasan PNS pada instansi pemerintah dan diluar instansi pemerintah
				Terlaksananya administrasi pelaksanan tugas dan pelaksana harian
				Terlaksananya administrasi Kenaikan Gaji Berkala Kepala Perangkat Daerah
				Terlaksananya pengurusan administrasi Kepegawaian BKPSDM
				Terlaksananya administrasi tenaga kontrak
		Persentase ASN yang datanya akurat	Peningkatan Informasi dan peremajaan data kepegawaian melalui SIMPEG	Terlaksananya pengelolaan data dan informasi kepegawaian

Bappeda Litbang Kota Tarakan

VISI : -				
MISI : -				
Tujuan	Sasaran	Indiktor Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Persentase ASN yang terbina	Peningkatan pembinaan ASN	Terlaksananya penjatuhan hukuman disiplin
				Terlaksananya izin perceraian PNS
				Terlaksananya konsultasi dugaan pelanggaran ASN dan izin perceraian ASN
				Terlaksananya pengaduan dugaan pelanggaran ASN
		Persentase ASN yang telah memenuhi target kinerja individu	Peningkatan nilai dari hasil kinerja ASN	Terkelolanya Kinerja ASN
		Persentase pemenuhan Penghargaan ASN	Peningkatan pemenuhan penghargaan ASN	Terlaksananya pemberian tanda kehormatan SatyaLancana Karya Satya
		Persentase ASN yang menduduki jabatan sesuai kompetensinya	Peningkatan pengembangan kompetensi	Terlaksananya Ujian Dinas, Tubel, Ibel, Penyesuaian Ijazah
				Terlaksananya seleksi terbuka/pengisian/Mutasi JPT Pratama
				Terlaksananya penempatan dalam jabatan administrator, pengawas, fungsional dan pelaksana
				Terlaksananya usulan pencantuman gelar PNS
				Terlaksananya usulan dan fasilitasi pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional
				Terlaksananya pemberhentian dari JPT, Administrator dan pengawas
				Terlaksananya pemberhentian dan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional
				Terlaksananya pengukuran potensi/kompetensi ASN
	Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur	Persentase CPNS/ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi	Peningkatan pengembangan kompetensi	Tersusunnya dokumen analisa kebutuhan pengembangan kompetensi
				Terlaksananya usulan dan fasilitasi penyelenggaraan PKN Tk.II, PKA, PKP, Pelatihan Fungsional, pelatihan Teknis
				Terfasilitasinya penyelenggaraan bimbingan teknis,

Bappeda Litbang Kota Tarakan

VISI : -				
MISI : -				
Tujuan	Sasaran	Indiktor Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				sosialisasi, seminar, In House Training
				Terlaksananya monitoring dan Evaluasi Pasca Pelatihan
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BKPSDM	Nilai/Predikat SAKIP	Peningkatan pemenuhan bahan dokumen SAKIP	Tersusunnya dokumen sakip
				Teruploadnya dokumen SAKIP
			Peningkatan pemenuhan dokumen administrsi serta pelaporan keuangan dan kepegawaian	Terprosesnya administrasi keuangan
				Terprosesnya administrasi kepegawaian
				Tersusunnya SOP dan Standar Pelayanan
				Terlaksananya pengelolaan barang
				Tersusunnya laporan keuangan dan barang
				Terprosesnya bahan pemenuhan Reformasi Birokrasi
				Terprosesnya bahan pemenuhan SPIP
				Terprosesnya bahan pemenuhan MCP
				Terprosesnya bahan pemenuhan LPPD

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, maka disusunlah Program dan Kegiatan beserta pendanaanya yang berdasarkan Kepmendagri 900.1.15.1-1317 Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
   1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
   2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
      b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
      c. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
   3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
e. Fasilitasi Kunjungan Tamu
f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
g. Dukungan pelaksanaan system Pemerintah berbasis elektronik pada SKPD

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   c. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

6. Program Kepegawaian Daerah
   1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
      1. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
      2. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
      3. Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian
      4. Evaluasi pemberhentian ASN
      5. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
      6. Pengelolaan Data Kepegawaian
      7. Evaluasi data, informasi dan sistem informasi kepegawaian
   2. Mutasi dan Promosi ASN
      a. Pengelolaan Mutasi ASN
      b. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
      c. Pengelolaan Promosi ASN
   3. Pengembangan Kompetensi ASN
      a. Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN
   4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
      a. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
      b. Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Bapperida Tanjung Kota Tarakan

c. Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai
d. Pembinaan Disiplin ASN
e. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN

2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

1. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

- Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 6.1
Rencana, Program, Kegiatan/Sub Kegiatan Dan Pendanaan
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Tujuan	Sasaran	Kode					Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Capaian Tahun 2023 (s.d TW III)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
											Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintah di lingkup BKPSDM	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kepegawaian Daerah	5	03				KEPEGAWAIAN					19.959.391.804		19.959.391.804		39.823.783.608	
		5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%	100%	16.647.648.094	100%	16.682.648.094	100%	33.340.296.188	BKPSDM
		5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 layanan	Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	2 layanan	2 layanan	16.114.854.419	2 layanan	16.114.854.419	4 layanan	32.229.708.838	
		5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	44 orang	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	44 orang	44 orang	7,582,091,717	44 orang	7,582,091,717	88 0rang	15,164,183,434	
		5	03	01	2.02	02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	12 dokumen	8,532,762,702	12 dokumen	8,532,762,702	24 dokumen	17,065,525,404	
		5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 layanan	Jumlah layanan administrasi kepegawaian	2 layanan	2 layanan	30.000.000	2 layanan	30.000.000	4 layanan	60.000.000	
		5	03	01	2.05	02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	50 paket	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	50 paket	50 paket	30,000,000	50 paket	30,000,000	100 paket	60,000,000	
		5	03	01	2.05	03	Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	-	Jumlah unit peningkatan saran dan prasarana disiplin pegawai	-	-	0	-	-	-	0	
		5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 layanan	Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana	6 layanan	6 layanan	212.480.675	6 layanan	237.480.675	12 layanan	449.961.350	

Bapenda Kota Tarakan

Tujuan	Sasaran	Kode					Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Capaian Tahun 2023 (s.d TW III)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
											Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		5	03	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	84 paket	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	84 paket	84 paket	1,996,000	84 paket	1,996,000	168 paket	3,992,000	
		5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	4 paket	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 paket	4 paket	100,000,000	6 paket	125,000,000	10 paket	225,000,000	
		5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik	102 paket	Jumlah paket bahan logistik yang disediakan	102 paket	102 paket	51,041,000	102 paket	51,041,000	204 paket	102,082,000	
		5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.000 paket	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	13.000 paket	13.000 paket	14,443,675	13.000 paket	14,443,675	26.000 paket	28,887,350	
		5	03	01	2.06	08	Fasilias Kunjungan Tamu	5 laporan	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	5 laporan	5 laporan	5,000,000	5 laporan	5,000,000	10 laporan	10,000,000	
		5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	6 laporan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dan keluar daerah	6 laporan	6 laporan	40,000,000	6 laporan	40,000,000	12 laporan	80,000,000	
		5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 layanan	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	2 layanan	2 layanan	66,408,000	2 layanan	66,408,000	4 layanan	132,816,000	
		5	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 laporan	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	100 laporan	100 laporan	5,000,000	100 laporan	5,000,000	200 laporan	10,000,000	
		5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 laporan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	12 laporan	61,408,000	12 laporan	61,408,000	24 laporan	122,816,000	
		5	03	01	2.09		Pemeliharan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	3 layanan	Jumlah layanan pemeliharaan barang milik daerah	3 layanan	3 layanan	233.905.000	3 layanan	233.905.000	6 layanan	467.810.000	

Bapenda Lhang Kota Tarakan

Tujuan	Sasaran	Kode					Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Capaian Tahun 2023 (s.d TW III)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
											Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		5	03	01	2.09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	9 unit	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	9 unit	9 unit	4,098,000	9 unit	4,098,000	18 unit	8,196,000	
		5	03	01	2.09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	2 unit	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapagan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan perijinannya	2 unit	2 unit	19,989,000	2 unit	19,989,000	4 unit	39,978,000	
		5	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	1 gedung	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2 gedung	2 gedung	200.000.000	2 gedung	200.000.000	4 gedung	400.000.000	
		5	03	01	2.09	11	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	12 unit	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	12 unit	12 unit	9,818,000	12 unit	9,818,000	24 unit	19,636,000	
		5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	100%	Persentase layanan kepegawaian daerah	100%	100%	1.376.743.710	100%	1.376.743.710	100%	2.693.487.420	BKPSDM
		5	03	02	2.01		Pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	7 layanan	Jumlah layanan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian asn	7 layanan	7 layanan	247.216.910	7 layanan	247.216.910	14 layanan	494.433.820	
		5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	100 dokumen	Jumlah dokumen hasi penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	100 dokumen	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	30.000.000	2 dokumen	60.000.000	

Bapperida Kota Tarakan

Tujuan	Sasaran	Kode					Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Capaian Tahun 2023 (s.d TW III)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
											Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	1 dokumen	Jumlah dokumen kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	1 dokumen	1 dokumen	64,441,200	1 dokumen	64,441,200	2 dokumen	128,882,400	
		5	03	02	2.01	06	Koordinasi pelaksanaan administrsi pemberhentian	83 dokumen	Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan adminstrasi pemberhentian	83 dokumen	83 dokumen	50,000,000	83 dokumen	50,000,000	166 dokumen	100,000,000	
		5	03	02	2.01		Evaluasi pemberhentian ASN	85 dokumen	Jumlah dokumen hasil evaluasi pemberhentian ASN	0 dokumen	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	
		5	03	02	2.01	10	Pengelolaan sistem informasi kepegawaian	2795 dokumen	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kepegawaian	2795 dokumen	2795 dokumen	65,575,710	2795 dokumen	65,575,710	5590 dokumen	131,151,420	
		5	03	02	2.01	11	Pengelolaan data kepegawaian	78 dokumen	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data kepegawaian	78 dokumen	78 dokumen	20,000,000	78 dokumen	20,000,000	156 dokumen	40,000,000	
		5	03	02	2.01	12	Evaluasi data, informasi dan sistem informasi kepegawaian	2795 laporan	Jumlah laporan hasil evaluasi data, informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	2795 laporan	2795 laporan	17,200,000	2795 laporan	17,200,000	5590 laporan	34,400,000	
		5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	3 layanan	Jumlah layanan mutasi dan promosi ASN	3 layanan	3 layanan	687,000,000	3 layanan	687,000,000	6 layanan	1,374,000,000	
		5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	20 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	20 dokumen	20 dokumen	35,000,000	30 dokumen	35,000,000	50 dokumen	70,000,000	
		5	03	02	2.02	02	Pengelolaan kenaikan pangkat ASN	250 dokumen	Jumlah dokumen pengelolaan	250 dokumen	250 dokumen	40,000,000	250 dokumen	40,000,000	500 dokumen	80,000,000	

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tujuan	Sasaran	Kode					Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Capaian Tahun 2023 (s.d TW III)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
											Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
									kenaikan pangkat ASN								
		5	03	02	2.02	03	Pengelolaan promosi ASN	3 dokumen	Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN	3 dokumen	3 dokumen	612,000,000	3 dokumen	612,000,000	6 dokumen	1,224,000,000	
		5	03	02	2.03		Pengembangan kompetensi ASN	1 layanan	Jumlah layanan pengembangan kompetensi ASN	1 layanan	1 layanan	237.843.200	1 layanan	237.843.200	2 layanan	475.686.400	
		5	03	02	2.03	04	Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	82 ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan (PI, UD dan TUBel)	82 ASN	82 ASN	237,843,200	82 ASN	237,843,200	164 ASN	475,686,400	
		5	03	02	2.04		Penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	5 layanan	Jumlah layanan ASN yang menyelesaikan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	5 layanan	5 layanan	204,683,600	5 layanan	204,683,600	10 layanan	409.367.200	
		5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	2 dokumen	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	2 dokumen	2 dokumen	50,000,000	2 dokumen	50,000,000	4 dokumen	100,000,000	
		5	03	02	2.04	03	Evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	2795 Laporan	Jumlah laporan hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	2795 Laporan	2795 Laporan	49,683,600	2795 Laporan	49,683,600	5590 laporan	99,367,200	
		5	03	02	2.04	05	Pengelolaan tanda jasa bagi pegawai	70 ASN	Jumlah ASN yang diberikan tanda jasa	70 ASN	70 ASN	50,000,000	70 ASN	50,000,000	140 ASN	100,000,000	
		5	03	02	2.04	07	Pembinaan disiplin ASN	1 ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan	1 ASN	1 ASN	25,000,000	1 ASN	25,000,000	2 ASN	50,000,000	
		5	03	02	2.04	08	Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	1 laporan	Jumlah laporan hasil pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	1 laporan	1 laporan	30,000,000	1 laporan	30,000,000	2 Laporan	60,000,000	
		5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					1.900.000.000		1.900.000.000		3.800.000.000	

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tujuan	Sasaran	Kode					Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Capaian Tahun 2023 (s.d TW III)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
											Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	100%	Persentase Pegawai yang mengikuti diklat sesuai jabatannya	100%	100%	1,900,000,000	100%	1,900,000,000	100%	3,800,000,000	
		5	04	02	2.02		Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	1 layanan	Jumlah layanan untuk ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknik	1 layanan	1 layanan	1,900,000,000	1 layanan	1,900,000,000	2 layanan	3,800,000,000	
		5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan, dan prajabatan	87 laporan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	87 laporan	87 laporan	1,900,000,000	87 laporan	1,900,000,000	174 laporan	3,800,000,000	

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi. Selain itu sistem tersebut juga menjadi bahan monitoring dan evaluasi pemerintahan dalam melihat efektivitas kinerja lembaganya sehingga kelemahannya maupun permasalahan yang dihadapi selama ini dapat diperbaiki.

Dalam melaksanakan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah, maka disusunlah indikator kinerja baik Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang mencerminkan capaian kinerja suatu lembaga pemerintahan secara sistematis. Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan sesuatu yang dapat secara nyata dihitung dan diukur karena akan digunakan sebagai dasar dalam menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahapan perencanaan (*ex ente*), tahap pelaksanaan (*on going*) maupun tahap pasca kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Indikator kinerja BKPSDM yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan capaian BKPSDM dalam dua tahun mendatang. Indikator kinerja tersebut digali dari arah kebijakan dan kebijakan umum dalam RPD yang berhubungan dengan tugas dan fungsi BKPSDM.

Terkait indikator kinerja pada tujuan dan sasaran Renstra BKPSDM Kota Tarakan memiliki keselarasan dengan tujuan dan sasaran RPD Kota Tarakan.

A. **Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah**

Tabel 7.1
Indikator Kinerja BKPSDM Kota Tarakan
Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Indikator/Sasaran indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Meningkatnya kualitas tata kelola kepegawaian daerah				
1	Persentase administrasi kepegawaian ASN yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%	100%
2	Persentase ASN yang datanya akurat	100%	95%	95%	95%
3	Persentase ASN yang terbina	100%	98%	98%	98%
4	Persentase ASN yang telah memenuhi target kinerja individu	90%	90%	90%	90%
5	Persentase pemenuhan penghargaaan ASN	90%	90%	90%	90%
6	Persentase ASN yang menduduki jabatan sesuai kompetensinya	95%	95%	95%	95%
B	Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur				
7	Persentase CPNS/ASN yang mendapatkan pengembangan	95%	50%	50%	50%
8	Nilai/predikat SAKIP	65/B	70/B	70/B	70/B

B. **Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2026 melalui indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK beserta targetnya dikhususkan bagi Perangkat Daerah pemangku urusan pemerintahan daerah.**

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Kunci BKPSDM Kota Tarakan

No	Indikator/Sasaran indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Ki pada akhir RPD
		Tahun 2023	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah Dasar (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan	70%	70%	70%	70%
2	Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidk termasuk guru dan Tenga Kesehatan)	70%	70%	70%	70%
3	Rasio Jabatan Fungsionl Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan Tenaga Kesehatan)	5%	5%	5%	5%

BAB VIII

PENUTUP

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tarakan ini merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Walikota – Wakil Walikota terpilih untuk melaksanakan pembangunan daerah selama 2 (dua) tahun kedepan, yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tarakan Tahun 2025-2026. Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia disusun sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang dalam penyusunannya melibatkan *stakeholders* terkait untuk mendapatkan strategi kebijakan yang komprehensif dalam menjawab tantangan dan permasalahan dalam rangka percepatan reformasi birokrasi dibidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kota Tarakan.

Renstra BKPSDM Kota Tarakan ini diharapkan dapat menjadi panduan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan penilaian kinerja BKPSDM Kota Tarakan selama 2 (dua) tahun kedepan dan dengan adanya dukungan dan komitmen serta partisipasi aktif dari seluruh *stakeholder* pembangunan diharapkan kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tarakan akan semakin baik dan meningkat dimasa yang akan datang.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

25. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tarakan Tahun 2025-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik merupakan salah satu aspek dari pembangunan nasional, bertujuan memperkokoh kesatuan dan persatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri. Pembangunan bidang tersebut dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat. Dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan tersebut secara cermat, tepat, dan akurat maka diperlukan adanya suatu perencanaan yang baik.

Di Indonesia sistem perencanaan pembangunan diatur dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa sistem perencanaan pembangunan merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Sebagai konsekuensi dari kebijakan desentralisasi dengan adanya pemberian otonomi daerah, daerah memiliki hak dan kewajiban untuk membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah tersebut merupakan suatu sistem perencanaan pembangunan yang dibuat oleh daerah, yang merupakan satu kesatuan perencanaan pembangunan nasional. Dengan kata lain, perencanaan pembangunan daerah merupakan sub-sistem dari sistem perencanaan pembangunan nasional.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2019-2024 akan berakhir pada tahun 2024, sedangkan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota akan dilaksanakan pada pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Oleh karena itu, untuk memastikan keberlangsungan pembangunan daerah maka pemerintah telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024. Peraturan ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2024 sehingga Pemerintah Kota Tarakan perlu untuk segera menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD. RPD Kota Tarakan Tahun 2025-2026 ini menjadi dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota sebagai pedoman strategis bagi pembangunan daerah selama jangka waktu tahun 2025 sampai dengan 2026 sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024.

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 2 (dua) tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tarakan Tahun 2025-2026 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif.

Penyusunan Rencana Strategis tahun 2025-2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tarakan disusun berdasarkan Inmendagri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024. Penyusunan Renstra tahun 2025-2026 ini melalui beberapa tahapan proses sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan Renstra Badan Kesbangpol
2. Rancangan Awal Renstra Badan Kesbangpol
3. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah

4. Perumusan Rancangan Renstra Badan Kesbangpol
5. Rumusan Rancangan Akhir Renstra Badan Kesbangpol
6. Penetapan Renstra Badan Kesbangpol.

Dokumen Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan dokumen perencanaan lain yang lebih bersifat makro dengan tujuan program dan kegiatan perangkat daerah selaras dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah sebagaimana tertuang dalam RPD Kota Tarakan Tahun 2025-2026, arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah selaras dengan arah kebijakan pemerintah provinsi, arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah dan arah kebijakan pemerintah provinsi sinkron dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah pusat. Dengan mengacu pada alur pikir tersebut, maka dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tarakan disusun berdasarkan garis-garis kebijakan pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2026 yang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan tentang pedoman penyusunan RKPD Tahun 2025, RKP Tahun 2025, RPJMD Provinsi atau Rencana Pembanguanan Daerah Provinsi, dan RKPD Provinsi Tahun 2025 serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KHLS).Penyusunan Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2025-2026 dinilai penting karena :

1. Telah berakhirnya masa jabatan Wali Kota Tarakan pada tahun 2024
2. Penambahan Sub Kegiatan pada Program Kegiatan sesuai dengan Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5–1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050–5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dengan disusunnya Renstra Badan Kesbangpol Kota Tarakan Tahun 2025-2026 maka Badan Kesbangpol Kota Tarakan diharapkan mampu melaksanakan Tugas dan Fungsinya untuk meningkatkan kualitas kebijakan perencanaan pembangunan daera, pengendalian dan evaluasi kinerja. Keberhasilan peningkatan tersebut adalah untuk mewujudkan tercapainya sasaran pembangunan daerah dan Renstra Perangkat Daerah.

1.2. **Landasan Hukum**

Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi landasan hukum bagi penyusunan Renstra Badan Kesbangpol Kota Tarakan Tahun 2025-2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan, Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah:
9. Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah berkali-kali, terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2026;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
21. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tarakan Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Bapenda Litbang Kota Tarakan

23. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan Tahun 2019-2024;
24. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

1.3. **Maksud dan Tujuan**

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tarakan Tahun 2025-2026 ditetapkan dengan maksud :

1. Sebagai penjabaran atas RPD Kota Tarakan Tahun 2024-2026 disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah Kota Tarakan;
2. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah Kota Tarakan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan;
3. Sebagai Indikator Kunci keberhasilan Badan Kesbangpol Kota Tarakan dalam melaksanakan pembangunan nasional sesuai Tugas dan Fungsi.

Adapun Tujuan dari penyusunan Renstra Badan Kesbangpol Kota Tarakan Tahun 2025-2026, yaitu :

1. Tercapainya persepsi yang sama dalam penyusunan kebijakan-kebijakan di bidang persatuan dan kesatuan bangsa serta politik dalam negeri di Kota Tarakan
2. Sebagai acuan dan/atau pedoman kerja bagi seluruh unsur Badan Kesbangpol Kota Tarakan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesbangpol Kota Tarakan setiap tahunnya;
4. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Badan Kesbangpol Kota Tarakan;
5. Sebagai acuan bagi pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Badan Kesbangpol Kota Tarakan Tahun 2025-2026.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

1.4. **Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tarakan Tahun 2025-2026 disusun sesuai dengan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 yang terdiri dari 8 (delapan) bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA TARAKAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
2.2. Sumber Daya SKPD
2.3. Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tarakan

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tarakan
3.2. Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025 – 2026
4.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bapperida Litbang Kota Tarakan

7.1. Penentuan Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 melalui Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.

7.2. Penentuan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah tahun 2025-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA TARAKAN

2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Bab II pasal 2 disebutkan bahwa :

(1) Badan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

(2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah.

Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Badan untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang politik dalam negeri;

b. Perumusan kebijakan teknis di bidang bina ideologi dan wawasan

kebangsaan dan karakter bangsa;

c. Pengoordinasian, pembinaan dan pengembangan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
d. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan organisasi masyarakat;
e. Perumusan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;
f. Penyusunan pedoman petunjuk pelaksanaan tugas dan fungsi;
g. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, pelaksanaan kesekretariatan; dan
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas

2.1.2 Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 71 Tahun 2021, Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tarakan terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat;
3. Bidang Politik Dalam Negeri, Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;
4. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.2.1. Kepala Badan

(1) Kepala Badan sebagaimana dimaksud merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
(2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan

Kepala Badan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkondisikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

2.1.2.2. Sekretariat

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Sekretariat mempunyai tugas meneyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

a. Koordinasi kegiatan Badan;
b. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Program dan Anggaran Badan.
c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Badan;
d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Badan;
e. Koordinasi dan penyusunan produk hukum daerah pada Badan;
f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah di Badan;
g. Pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan;
h. Penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Badan;
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Sekretariat terdiri atas :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

2.1.2.2. (a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

(1) Sub Bagian Umum dan Kepagawaian adalah Unsur Pembantu kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris

(2) Sub Bagian Umum dan Kepagawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola surat menyurat, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, organisasi, ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian, dan perlengkapan di lingkungan Badan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas

menyelenggarakan fungsi:

a. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Badan;
b. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Badan;
c. Koordinasi dan penyusunan produk hukum daerah pada Badan;
d. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah di Badan;
e. Pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2.1.2.2.(b) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan merupakan unsur pembantu Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;
(2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan administrasi dibidang perencanaan dan keuangan meliputi koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, keuangan, pembukuan, dan pengelolaan sistem informasi di lingkungan Badan.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

a. Koordinasi kegiatan Badan;
b. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Badan;
c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan;
d. Penyiapan bahan penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Badan; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagcela Litbang Kota Tarakan

2.1.2.3.Bidang Politik Dalam Negeri, Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

(1) Bidang Politik Dalam Negeri, Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang politik dalam negeri, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa serta melaksanakan sebagian tugas Badan.

(2) Bidang Politik Dalam Negeri, Bina Ideologi, wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(3) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud point (1) membawahi kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Bidang Politik Dalam Negeri, Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang Politik dalam negeri, bina ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;
b. Melaksanakan kebijakan pemerintah tentang fasilitasi pelaksanaan bina ideologi, Wawasn Kebangsaan dan Karakter Bangsa; dan
c. Melaksanakan kebijakan Pemerintah tentang Pembinaan Politik dan Pemilu.

2.1.2.4.Bidang Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan :

(1) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;

(2) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang

yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(3) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud point (1) membawahi kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Bidang Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan organisasi kemasyarakatan; dan;
c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

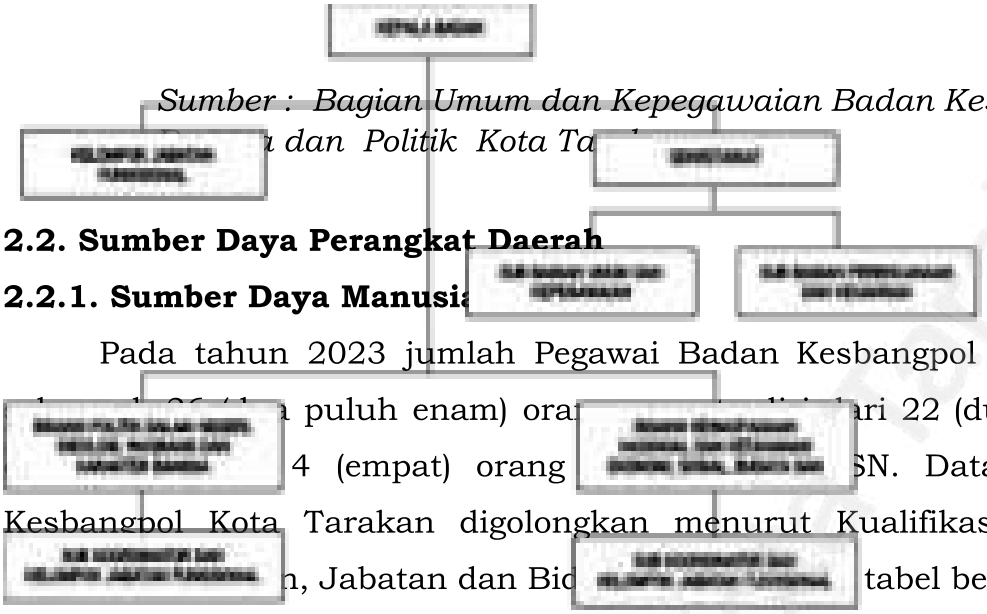
2.1.2.5.Kelompok Jabatan Fungsional

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari beberapa pejabat fungsional dapat diberikan tugas tambahan yang melaksanakan tugas sebagai sub koordinator melalui penetapan surat tugas oleh pejabat Pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi Badan Kesbangpol Kota Tarakan



Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Kesatuan [illegible] dan Politik Kota Ta[illegible]

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2023 jumlah Pegawai Badan Kesbangpol Kota Tarakan [illegible] puluh enam) ora[illegible]ari 22 (dua puluh dua) [illegible] 4 (empat) orang [illegible]SN. Data ASN Badan Kesbangpol Kota Tarakan digolongkan menurut Kualifikasi Pendidikan, [illegible]n, Jabatan dan Bid[illegible] tabel berikut :

Sumber Daya Manusia Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tarakan yang menjadi pelaksana tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol yang selanjutnya diuraikan menjadi tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang pada tahun 2023 berjumlah 22 orang. Komposisi pegawai tersebut berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 14 orang laki-laki (64%) dan 8 orang perempuan (36%). Dari data tersebut terdapat ketimpangan jumlah laki-laki dengan perempuan sebesar 28 % namun ketimpangan tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap lingkungan dan budaya kerja serta kinerjanya. Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin disajikan pada tabel 1.1

Tabel 2.1.
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	% Terhadap Jumlah Pegawai
1	Laki-laki	14	64 %
2	Perempuan	8	36 %
	Total	20	100 %

Secara grafik dapat digambarkan pada grafik 1.1



[illegible]n Kesbangpol

Berdasarkan Pendidikan, Komposisi Pegawai disajikan pada tabel 2.2

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Tahun 2023

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SLTA	1	0,04 %
2	Diploma III/D-3	2	0,09 %
3	Strata 1/Sarjana	15	0,68 %
4	Strata 2/Magister	4	0,18 %
	Jumlah	22	100 %

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Kesbangpol Kota Tarakan

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Status, Pangkat dan Golongan Tahun 2023

Status Kepegawaian/ Pangkat	Gol. /Ruang	Unit Kerja di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			Total
		Sekretariat	Poldagri, Bina Ideologi, Wasbang & Karbang	Wasnas, Ketahanan EkoSosbud dan Ormas	
A Pegawai Negeri Sipil (PNS)					
1. Pembina Utama Muda	IV/c	1	-	-	1
2. Pembina Tk. I	IV/b	1	-	-	1
3. Pembina	IV/a	-	-	1	1
4. Penata Tk.I	III/d	2	3	3	8
5. Penata	III/c	1	-	-	1
6. Penata Muda Tk. I	III/b	3	3	2	8
7. Penata Muda	III/a	1	1	-	2
B. Tenaga Kontrak	-	4	-	-	4
				Total	26

2.2.2. Asset/Modal

Untuk menunjang kegiatanpelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tarakan dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa tanah dan bangunan, inventaris, kendaraan dinas, dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana tersebut dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan, Sampai dengan akhir Januari 2023 sarana kerja yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tarakan adalah seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Keadaan Barang Inventaris Badan Kesbangpol Kota Tarakan

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Kurang baik	Rusak Berat
1	Tanah	1	1		
2	Bangunan Gedung	1	1		
3	Kendaraan Roda 4	2 unit	2		
4	Kendaraan Roda 2	15 unit	15		
5	Komputer	6 unit	6		
6	Laptop	9 unit	9		
7	Printer	8 unit	8		
8	Lemari	15 unit	15		
9	Meja	40 unit	40		
10	Kursi	70 unit	70		
11	Sofa	3 unit	3		
12	Mesin Fotocopy	1 unit			1
13	Mesin Tik Manual	2 unit		1	1
14	Dispenser	6 unit	4		2
15	Telepon	2 unit	2		
16	Faximile	1 unit	1		
17	Ac	10 unit	6		4
18	Alat studio	1 set	1		
19	Mesin rumput	1 unit		1	
20	Lemari Es	3 unit	2	1	
21	Televisi	5 unit	2		3

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tarakan, Tahun 2023.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1. Sasaran Target Renstra Badan Kesbangpol Kota Tarakan 2019-2024

Pencapaian kinerja adalah suatu proses telaahan yang sistematis terhadap program dengan menganalisa sampai sejauh mana sasaran program kegiatan dapat dicapai dengan membandingkan target dan realisasi. Pencapaian kinerja yang ditampilkan dalam bentuk matrik pengukuran pencapaian sasaran yang dapat menghasilkan nilai-nilai kuantitatif.

Secara garis besar pencapaian sasaran dalam rangka pencapaian tujuan Badan Kesbangpol Kota Tarakan yang tertuang dalam rencana Strategis Badan Kesbangpol Kota Tarakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dapat dicapai dengan baik dan berhasil diukur dengan menggunakan pembanding antara target dan realisasi.

Adapun pelayanan yang diberikan oleh Badan Kesbangpol Kota Tarakan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, adapun kinerja yang dimaksud adalah:

1. Hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai Badan Kesbangpol Kota Tarakan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab, tugas dan fungsinya yang diberikan dengan hasil kinerja yang baik.
2. Kinerja Badan Kesbangpol Kota Tarakan tidak terlepas dari sumber daya manusia, peningkatan kinerja juga sangat tergantung pada kompetensi, kesungguhan dan motivasi kerja pegawai sebagai aparatur daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Tingkat kinerja pelayanan Badan Kesbangpol ditunjukkan dengan tingkat capaian kinerja Badan Kesbangpol berdasarkan target Renstra Badan Kesbangpol periode sebelumnya. Secara terperinci evaluasi pelaksanaan kinerja Badan Kesbangpol berdasar Renstra ditunjukkan pada Tabel 2.5 yang berisi Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/ target Renstra SKPD periode sebelumnya menurut indikator kinerja pelayanan SKPD yang telah di ratifikasi oleh Pemerintah.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 2.5

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tarakan Tahun 2020-2024

No.	Indikator Kinerja (Hasil Kebijakan)	Target Renstra	Target 2024	Target Kondisi Lainnya	Target Renstra (Hasil Kebijakan) Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rata-Capaian (Hasil Kebijakan) Tahun ke-			
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol	83.4	86/01	86/201	60.201	61,83.4	83.4	3[illegible] /01	85,700.201	80,786/R	Belum Publikasi		71.84%	100%	100%			
2	Persentase Layanan Penerjang Perangkat Daerah yang terlaporkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%		
3	Persentase Partai Politik yang Terverifikasi dan Memenuhi Syarat Dapat Keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	92.00%	100%	100%	-	100%	92.00%	100%	100%	-	
4	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu/Pemilukada	71.50%	50.00%	N/A	N/A	N/A	71.50 %	69.00 %	N/A	N/A	N/A	-	100%	-	-	-	-	
5	Persentase Capaian Sinergi antar Lembaga Pengawas Pemilu dan Pemilukada Terlaksana	74.00%	70.00%	73.50 %	73,00 %	73,50 %	74.00 %	70,08 %	70.15%	88.69 %	96,57 %	-	100%	100%	121 %	100%	-	
6	Terselenggaranya Sosialisasi dan Kontrak Sosial yang Demokratis dan Berkualitas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%		
7	Persentase Jumlah Ormas yang Terdaftar dan Terlayani	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	-	100%	100%	100%	100%		
8	Terselenggaranya Deklarasi Anti Kekerasan dan Ujaran Kebencian dan Aksi Kepedulian di Daerah dan Pencegahan Penyebaran Penyalahgunaan Narkotika	9b Masyarakat /Ormas	9b Masyarakat /Ormas	9b Masyarakat /Ormas	9b Masyarakat /Ormas	25 masyarakat /Ormas	25 masyarakat /Ormas	9b Masyarakat /Ormas	8b Masyarakat /Ormas	9b Masyarakat /Ormas	6b Masyarakat /Ormas	-	100%	100%	100%	100%		

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Renstra Tahun 2019-2024 terdapat 8 (delapan) Indikator Kinerja. Ini dikarenakan adanya Perubahan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024.

Berdasarkan Renstra Perubahan Badan Kesbangpol Kota Tarakan Tahun 2021-2024 dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2020-2023 rata-rata capaian kinerja Badan Kesbangpol Kota Tarakan setiap tahun ada beberapa yang dapat dicapai sesuai target yang ditetapkan dan bahkan melebihi target kinerja yang direncanakan. Dari 8 indikator yang pada Badan Kesbangpol Kota Tarakan 6 indikator sudah tercapai 100% yaitu Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang terpenuhi, Persentase Partai Politik yang Lolos Verifikasi dan Mendapatkan Bantuan Keuangan, Persentase capaian Kinerja Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Persentase Jumlah Ormas yang terdaftar dan terlapor, Persentase Potensi dan Konflik Sosial yang diidentifikasi dan difasilitasi serta Persentase Cakupan Bina Kerukunan Umat Beragama dan aliran kepercayaan didaerah dan pencegahan penyebaran penyalahgunaan narkotika, 1 indikator masih dalam kategori akan tercapai namun sudah memenuhi target yaitu meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol dan 1 indikator masih belum terukur dikarenakan belum dilaksanakannya kegiatan tersebut yaitu Tingkat partisipasi Masyarakat dalam Pemilu/Pemilukada. Pemilu dilaksanakan pada Bulan Februari 2024 dan Pemilukada dilaksanakan pada Bulan September 2024, sehingga Tingkat Partisipasi belum dapat diukur/dinilai.

2.4. **Kelompok Sasaran**

Mitra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tarakan dalam memberikan pelayanan merupakan kelompok penerima kemanfaatan program dan kegiatan secara langsung maupun tidak langsung guna meningkatkan kapasitasnya. Kelompok sasaran ini dalam Renstra Badan Kesbangpol Kota Tarakan, secara umum dikelompokkan menjadi :

1) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;
2) Penegak Hukum
3) Perangkat Daerah;

4) Organisasi Politik dan Organisasi Masyarakat Umum.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA TARAKAN

Sebelum membahas tujuan dan sasaran, perlu dilakukan analisis permasalahan dan isu strategis untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi. Dari rumusan permasalahan itu, kita dapat merumuskan tujuan san sasaran. Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tarakan.

Pada bab ini akan dijelaskan isu-isu strategis berdasarkan permasalahan yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tarakan dengan melalui langkah strategis untuk mendorong upaya perbaikan dalam peningkatan kualitas pelayanan yang prima dengan memberikan stimulasi, semangat perbaikan dan melakukan penilaian untuk mengetahui gambaran kinerja yang objektif. Faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan hal yang sangat penting dalam penetapan pencapaian keberhasilan organisasi yang ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis faktor lingkungan baik internal maupun eksternal. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis, yakni kondisi, situasi, keadaan, peristiwa dan pengaruh perkembangan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Analisis Isu-isu Strategis tersebut dapat berupa informasi-informassi, kejadian-kejadian, fenomena-fenomena terkini yang memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi demikian juga dengan faktor internal dan eksternal yang eksistensinya mempengaruhi secara langsung terhadap kinerja organisasi.

Dalam perumusan permasalahan isu strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tarakan diantaranya dengan identifikasi permasalahan berdasarkan kondisi riil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tarakan, telaahan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup

Bappeda Litbang Kota Tarakan

strategis, sampai dengan tujuan akhir adalah melakukan penentuan isu-isu strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tarakan.

3.1. Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tarakan

Dari dinamika sosial politik yang berkembang di Kota Tarakan, maka masalah-masalah yang dihadapi Badan Kesbangpol berdasarkan tugas, pokok dan fungsi :

a. Bidang Politik Dalam Negeri, Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa antara lain sebagai berikut :
   1. Masih terjadinya berbagai permasalahan politik dalam pelaksanaan pemilu dan Pemilihan, antara lain Netralitas ASN, Politik Identititas dan Politisasi SARA, Hoaks di Media Sosial, Kampanye Hitam dan lain sebagainya
   2. Belum optimalnya proses penguatan kualitas dan kapasitas kelembagaan demokrasi terutama pada Infra Struktur Politik
   3. Capaian tingkat partisipasi politik masyarakat belum optimal
   4. Masih kurangnya kesadaran wawasan kebangsaan, nasionalisme, dan bela negara bagi generasi muda
   5. Masih kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai ideologi Pancasila di masyarakat
   6. Masih adanya organisasi atau kelompok masyarakat yang mempertentangkan ideologi Pancasila sebagai Dasar Negara dan ingin mengganti dengan ideologi lain
   7. Belum maksimalnya aktualisasi bela negara di masyarakat sesuai dengan tantangan zaman
   8. Masih Kurangnya kegiatan pembauran kebangsaan intra dan antara suku serta umat beragama

b. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan :
   1. Belum efektifnya monitoring dan sinergitas dalam pelaksanaan kewaspadaan dini di daerah

Bappeda Litbang Kota Tarakan

2. Masih kurangnya dukungan antar Instansi Pemerintah, Perangkat Daerah dan Forum Masyarakat di Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam deteksi dan cegah dini
3. Masih berkembangnya paham terorisme dan radikalisme di masyarakat
4. Masih banyaknya Ormas yang belum memahami ketentuan peraturan perundang-Undangan dan belum melaksanakan kegiatannya sesuai dengan AD/ART Ormas
5. Meningkatnya kasus penyalahgunaan narkotika
6. Berkembangnya sikap intoleransi dan radikalisme yang telah mengarah pada aksi anarkisme terhadap kelompok tertentu
7. Belum meratanya tingkat Perekonomian di Kota Tarakan;
8. Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap budaya asli masyarakat Kota Tarakan

3.2. Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tarakan

Kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan syarat utama bagi kelangsungan pemerintahan dan pembangunan nasional. Oleh karena itu upaya dan langkah untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa perlu senantiasa dilakukan secara dinamis berdasarkan perkembangan situasi yang dihadapi. Secara obyektif bangsa Indonesia di bangun diatas kemajemukan sehingga berpotensi terhadap kerawanan sosial, politik, dankewilayahan yang dapat mengarah timbul nya konflik sosial di masyarakat yang berdimensi horizontal maupun vertikal. Selain kemajemukan masyarakat Indonesia yang rawan konflik, masih terdapat beberapa permasalahan lainnya yang satu sama lain saling mengait seperti implementasi otonomi daerah yang belum tuntas, kebijakan publik yang belum memuaskan masyarakat, kesenjangan social ekonomi, serta rendahnya penegakan hukum dan kesadaran hukum yang merupakan hambatan yang signifikan bagi terwujudnya pemerintahan yang baik dan berpotensi terhadap disintegrasi bangsa.

Disamping fenomena faktual tersebut di atas, kondisi kehidupan masyarakat masih dihadapkan pada kurangnya kesadaran demokrasi dan berpolitik serta kelestarian lingkungan sehingga berpengaruh terhadap

semakin merosotnya indeks pembangunan manusia yang pada akhirnya menjadi salah satu faktor ancaman dalam perwujudan ketahanan bangsa dan kehidupan masyarakat. Memperhatikan situasi yang berkembang dewasa ini di Kota Tarakan, dapat dikemukakan isu strategis yang terkait dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tarakan yaitu:

1) Bidang Politik Dalam Negeri, Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa.
   a) Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat
   b) Penguatan Etika dan Budaya Politik
   c) Penguatan Kelembagaan Demokrasi
   d) Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat
   e) Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Nilai-Nilai Ideologi Pancasila melalui penguatan pusat pendidikan wawasan kebangsaan
   f) Penguatan karakter bangsa dan Bela Negara bagi generasi muda
   g) Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman dan kondusif melalui fasilitasi pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan
2) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan :
   a) Penguatan Kewaspadaan Dini di Masyarakat
   b) Pencegahan Konflik Sosial di Masyarakat
   c) Penguatan peran Ormas.
   d) Penguatan Peran Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama dalam menciptakan Harmonisasi kehidupan bermasyarakat dan moderasi beragama.
   e) Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya masyarakat.

TABEL 3.1
PEMETAAN PERMASALAHAN
UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Rendahnya Kinerja dan Tata Kelola serta Masih perlunya peningkatan Nilai Akuntabilitas Badan	Nilai LAKIP Badan Kesbangpol Tahun 2022 pada grade 60,15/Baik	Masih ada atau belum terpenuhinya beberapa target kinerja Badan Kesbangpol karena terkait nilai point atau grade yang

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Kesbangpol melalui peningkatan Nilai SAKIP yang sebelumnya 35,57 Tahun 2020, 56,10 Tahun 2021, 60,15 Tahun 2022.		dikeluarkan /dipublikasikan oleh pihak berkompeten
2	Masih Rendahnya Pemahaman Masyarakat Dalam Menjaga Kesatuan dan Persatuan Bangsa serta pasif dalam berkontribusi terhadap politik	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Kesatuan Bangsa	Menurunnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme
			Masih maraknya potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum berupa aksi-aksi unjuk rasa atau demonstrasi
			Deras masuknya arus budaya asing yang kurang sesuai dengan nilai- nilai budaya bangsa dan Pancasila yang berdampak pada adanya dekadensi moral dan budaya di masyarakat.
		Kurangnya personil dan anggaran kegiatan terkait peningkatan pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Menurunnya tingkat toleransi antar umat beragama, yang berpotensi menimbulkan ketidak harmonisan hubungan antar umat beragama /penghayat kepercayaan
			Kurangnya pemahaman masyarakat tentang demokratisi, penegakan hukum dan HAM yang berpotensi terjadinya konflik dan disintegrasi sosial
		Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap politik	Belum optimalnya peran partai politik dalam proses penguatan kualitas dan kapasitas kelembagaan demokrasi
			Rendahnya pemahaman tentang etika dan budaya politik Demokratis
			Masih rendahnya tingkat partisipasi Politik Masyarakat
			Masih terjadinya konflik kepentingan politik dalam pelaksanaan pemilu
		Kurangnya pemahaman dan kesadaran pengurus Ormas untuk mendaftarkan Ormasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Rendahnya persentase Ormas yang terdaftar dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
			Minimnya sarana dan prasarana terkait pendaftaran Ormas secara digital (on line) dan harus dikirimkan ke Kemendagri untuk penerbitan SKT.
			Belum tersedianya ASN yang terdidik dan mempunyai skill khusus dalam menangani Aplikasi Ormas on line

Bappeda Litbang Kota Cirebon

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA TARAKAN

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah Kota Tarakan maka dibentuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tarakan yang adalah lembaga teknis daerah yang merupakan unsur penunjang pemerintah daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tarakan dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Tarakan melalui Sekretaris Daerah.

4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Kesbangpol Kota Tarakan Tahun 2025-2026

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2025-2026 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik secara keseluruhan.

Tujuan Renstra masa transisi ini merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu dua tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi yang didasarkan pada analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen RPD Kota Tarakan Tahun 2025-2026. Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan instansi pemerintah dalam waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran organisasi adalah merupakan bagian integral dalam proses perencanaan stratejik yang fokus utamanya adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi.

a. **Tujuan**

Dalam menangani isu strategis daerah serta dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota

Tarakan menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam Periode Waktu Tahun 2025-2026, yaitu :

a) Mewujudkan Peningkatan Kinerja dan Tata Kelola serta Akuntabilitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
b) Mewujudkan Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat terhadap Persatuan dan Kesatuan Bangsa serta berkontribusi terhadap perpolitikan.

b. **Sasaran**

Sebagai sasaran dari masing-masing tujuan tersebut di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tarakan selanjutnya menetapkan sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu 2025-2026, yaitu :

a) Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol
b) Meningkatnya Jumlah Masyarakat yang paham dan berpartisipasi aktif terhadap politik serta ikut serta dalam upaya dan usaha peningkatan Pemahaman politik.
c) Meningkatnya Jumlah Masyarakat yang paham dan berpartisipasi aktif terhadap Persatuan dan Kesatuan Bangsa, serta ikut serta dalam upaya dan usaha peningkatan Persatuan dan Kesatuan Bangsa.

Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu hingga dalam periode waktu 2025-2026 dijabarkan pada tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1.
Kesesuaian Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2025-2026 Dengan RPD Kota Tarakan 2025-2026

RPD		RENSTRA Badan Kesbangpol		
Tujuan	**Sasaran**	**Tujuan**	**Sasaran**	**Program**
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien serta berdaya saing	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan berwibawa	Mewujudkan Peningkatan Kinerja dan Tata Kelola serta Akuntabilitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Meningkatnya Kinerja dan Tata Kelola Pemerintahan serta Akuntabilitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang berorientasi pada Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Meningkatnya Kualitas Daya	Meningkatnya Kualitas	Mewujudkan Pemahahaman dan Kesadaran Masyarakat	Meningkatnya Jumlah Masyarakat yang paham dan berpartisipasi aktif	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan

Saing Sumber Daya Manusia	Sumber Daya Manusia	terhadap Persatuan dan Kesatuan Bangsa serta berkontribusi terhadap perpolitikan.	terhadap politik serta ikut serta dalam upaya dan usaha peningkatan Pemahaman politik	Politik dan pengembangan etika serta budaya politik.
			Meningkatnya Jumlah Masyarakat yang paham dan berpartisipasi aktif terhadap Persatuan dan Kesatuan Bangsa, serta ikut serta dalam upaya dan usaha peningkatan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
				Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
				Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
				Prgram Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

4.2 *Cascading* Kinerja Badan Kesbangpol Kota Tarakan Tahun 2025-2026

Cascading Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tarakan tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut :

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 4.2.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Badan Kesbangpol Tahun 2025-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Target Kinerja Tujuan Sasaran	
				2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatkan Kinerja dan Tata Kelola serta Akuntabilitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1. Nilai/Grade Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	64,00/B	65,50/B
2.	Meningkatkan Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat terhadap Persatuan dan Kesatuan Bangsa serta berkontribusi terhadap politik.	2. Meningkatnya Jumlah Masyarakat yang paham dan berpartisipasi aktif terhadap politik serta ikut serta dalam upaya dan usaha peningkatan Pemahaman politik.	2. Persentase Partai Politik yang Tertib Administrasi dalam pelaporan dan Terverifikasi Mendapatkan Bantuan Keuangan	100 %	100
		3. Meningkatnya Jumlah Masyarakat yang paham dan berpartisipasi aktif terhadap Persatuan dan Kesatuan Bangsa, serta ikut serta dalam upaya dan usaha peningkatan Persatuan dan Kesatuan Bangsa.	3. Persentase Capaian Kinerja Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	75,50 %	77,00 %
			4. Persentase Jumlah Ormas yang Terdaftar dan Terlapor	82,50 %	85,00 %
			5. Persentase Cakupan Pembinaan dan Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Aliran Kepercayaan di Daerah serta Fasilitasi Pencegahan Penyebaran dan penyalahgunaan Narkotika	70,00 %	72,50 %
			6. Persentase Identifikasi Potensi Konflik Sosial dalam rangka deteksi dini dan cegah dini, serta kerawanan Konflik yang difasilitasi.	100 %	100 %

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dengan program-program. Strategi adalah merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategi, sebab strategi merupakan suatu rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi.

Penjabaran pertama dari strategi adalah berupa kebijakan, yaitu ketentuan-ketentuan yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, dan misi organisasi itu. Penjabaran selanjutnya adalah berupa program, yaitu berupa kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran tertentu sesuai dengan indikator saran yang telah ditetapkan.

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mencapai tujuan dan sasaran Renstranya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang komprehensif dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Pembangunan Kota Tarakan tahun 2025-2026, dirumuskan strategi pembangunan yang digunakan. Strategi pembangunan yang dipilih merupakan panduan bagi penyusunan

program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Stretegi dan Arah Kebijakan yang ingin dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Kesbangpol Kota Tarakan yakni :

1) Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah.
2) Meningkatkan peran partai politik dan Lembaga Pendidikan partai politik serta masyarakat dalam politik.
3) Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila
4) Pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5) Pembinaan Kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan organisasi masyarakat guna mewujudkan stabilitas keamanan local, regional dan nasional.
6) Peningkatan dan pengembangan kegiatan Revolusi Mental
7) Identifikasi Potensi Konflik sosial dalam rangka deteksi dini dan cegah dini serta penanganan kemungkinan yang menyebabkan terjadinya konflik sosial.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran maka strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Kebijakan adalah merupakan pedoman pelaksanaan tindakan (program dan kegiatan) yang akan dilaksanakan. Elemen penting dalam menyiapkan kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi kedalam kebijakan-kebijakan yang cocok dan dapat dilaksanakan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan pencapaian sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Oleh karena itu Kebijakan

yang ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tarakan dirumuskan sebagai berikut :

1) Pemetaan Politik, potensi ketahanan bangsa dan potensi kerawanan konflik;
2) Menumbuhkan semangat nasionalisme dan mensosialisasikan nilai - nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam masyarakat yang multi kultur;
3) Pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Timdu PKS dan Forum/Tim lain-lainya ditingkat kota.
4) Sinergitas bersama Ormas dalam menjaga Toleransi beragama dan etnisitas serta pengembangan seni dan budaya;
5) Penguatan ketahanan ekonomi dan pemantapan P4GN;
6) Penguatan GNRM (Gerakan Nasional Revolusi Mental) yang meliputi 5 (lima) Gerakan Nasional (Melayani, bersih, tertib, mandiri, bersatu);
7) Pembentukan Kader Wasbang, Politik, Toleransi, Mediasi Konflik dan Bela Negara;
8) Penguatan Tim Pengawasan Orang Asing dengan Instansi Terkait dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum;
9) Sosialisasi Undang-Undang Ormas, Pemilu dan lain-lain secara terstruktur, intensif dan konprehensif;
10) Pengembangan demokratisasi melalui pendidikan politik bagi seluruh lapisan masyarakat (pemula, perempuan, marginal, dan disabilitas);
11) Optimalisasi dan pe penggunaan media sosial untuk melakukan sosialisasi dan meredam konflik di masyarakat;
12) Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
13) Meningkatkan Tata Kelola dan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah.

Secara lengkap, keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tarakan Tahun 2025- 2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Pappera Litbang Kota Tarakan

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tarakan
Pada Rencana Strategis Tahun 2025-2026

Visi	:	Kota Tarakan Sebagai Pusat Pelayanan, Perdagangan dan Jasa Menuju Masyarakat yang Sejahtera Dalam Lingkungan Hidup Berkelanjutan.					
Misi 4	:	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif serta berdaya Saing					
Tujuan		**Sasaran**		**Strategi**		**Arah Kebijakan**	
1. Meningkatnya Kinerja dan Tata Kelola serta Akuntabilitas Badan Kesbangpol		1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol	1	Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	1	Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
		2	Meningkatnya Kinerja dan Tata Kelola Badan Kesbangpol	2	Meningkatkan Kualitas Kerja dan kinerja ASN Badan Kesbangpol	2	Memperbaiki kualitas Kerja dan Kinerja ASN Badan Kesbangpol
				3	Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Pelayanan Perkantoran, Kepegawaian, dan Keuangan	3	Memenuhi kebutuhan Administrasi Pelayanan Perkantoran, Kepegawaian dan Keuangan Badan Kesbangpol serta memperbaiki Tata Kelola dan Kualitas Pelayanan Badan Kesbangpol Kota Tarakan.
Misi 1	:	Meningkatnya Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia					
Tujuan		**Sasaran**		**Strategi**		**Arah Kebijakan**	
2. Mewujudkan Masyarakat yang faham dan sadar menjaga kesatuan dan persatuan bangsa serta aktif berkontribusi terhadap politik.		1	Meningkatnya jumlah masyarakat yang faham dan berpartisifasi terhadap perpolitikan serta upaya-upaya peningkatan pemahaman politik	1	Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan politik, di masyarakat tentang etika dan budaya politik, demokrasi secara berkesinambungan dan konprehensif	1	Pengembangan demokratisasi melalui pendidikan politik bagi seluruh lapisan masyarakat (pemula, perempuan, marginal, dan disabilitas)
						2	Sosialisasi UU tentang Pemilu secara terstruktur, intensif dan komprehensif;
						3	Pemetaan Politik dan monitoring situasi Politik di Daerah
						4	Fasilitasi, Pembinaan dan Pengembangan Administrasi Organisasi Partai Politik
		2.	Meningkatnya jumlah masyarakat yang faham dan berpartisifasi terhadap kesatuan dan persatuan serta upaya-upaya peningkatan kesatuan dan persatuan bangsa	1.	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;	5.	Menumbuhkan semangat nasionalisme dan mensosialisasikan nilai - nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam masyarakat yang multi kultur
						6	Pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Timdu PKS dan Forum/Tim lain-lainya hingga kab/kota;
						7	Penguatan ketahanan ekonomi dan pemantapan P4GN;

Bangkesbangpol Kota Tarakan

						8	Optimalisasi dan penggunaan media sosial untuk melakukan sosialisasi dan meredam konflik di masyarakat.

Misi 1	:	Meningkatnya Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia					
Tujuan		**Sasaran**		**Strategi**		**Arah Kebijakan**	
						9	Identifikasi Potensi daerah dan Potensi Kerawanan Konflik
				2	Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan mengenai deteksi dini dan pencegahan dini;	10	Pembentukan Kader Wasbang, Politik, Toleransi, Mediasi Konflik dan Bela Negara;
				3	Menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat melalui otimalisasi peran KOMINDA, FKUB, FPK, FKPT, FKDM, Tim Pora dan Timdu PKS;	11	Penguatan Tim Pengawasan Orang Asing dengan instansi terkait dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum;
						12	Sinergitas bersama Ormas dalam menjaga Toleransi beragama dan etnisitas serta pengembangan seni dan budaya;
						13	Penguatan GNRM (Gerakan Nasional Revolusi Mental) meliputi 5 (lima) gerakan nasional (Melayani, bersih, tertib, mandiri, bersatu);

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB VI
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan perangkat daerah guna mencapai sasaran tertentu. Sedangkan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk dapat mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Jangka Waktu Periode Tahun 2025-2026, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tarakan menetapkan sejumlah program yang merupakan instrument kebijakan yang mencakup satu atau lebih kegiatan. Program-Program tersebut adalah :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
3) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
4) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
5) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
6) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

6.2. Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk mencapai tujuan setiap Program, maka pada setiap Program dituangkan dalam kegiatan sebagai masukan (input) untuk menghasilkan suatu keluaran (output) yang selaras dengan tujuan program. Kegiatan dan Sub Kegiatan pada setiap program pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tarakan adalah sebagai berikut :

Bappeda Litbang Kota Tarakan

a) **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**, dengan kegiatan antara lain :

1. Perencanaan, Penggangaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan antara lain :
   a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
   c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
   d) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
   e) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
   f) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   g) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan antara lain :
   a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
   a) Penggadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatannya :
   a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor
   b) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   d) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   e) Fasilitasi Kunjungan Tamu
   f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Penggadaan Barang Milik Daerah, dengan Sub Kegiatan antara lain :
   a) Pengadaan Meubel
   b) Penggadan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
   c) Penggadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :

Bagian Hukum Setda Kota Tarakan

a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :
   a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   b) Penyediaan Jasa Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional dan atau Kendaraan Lapangan
   c) Pemeliharaan Peralan dan Mesin lainnya

b) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan , dengan kegiatan antara lain :

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, dengan Sub Kegiatan antara lain :
   a) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karater Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
   b) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karater Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.

c) **Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik, dan Pengembagan Etika serta Budaya Politik** , dengan kegiatan antara lain :

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah, dengan Sub Kegiatan antara lain :
   a) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan

Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

b) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

d) **Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan** , dengan kegiatan antara lain :

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, dengan Sub Kegiatan antara lain :

a) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Orang Asing di Daerah

b) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Orang Asing di Daerah

e) **Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya** , dengan kegiatan antara lain :

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, dengan Sub Kegiatan antara lain :

a) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasiltasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

b) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasiltasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

f) **Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial** , dengan kegiatan

Bakesbang Linmas Kota Tarakan

antara lain :

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial, dengan Sub Kegiatan antara lain :
   a) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah
   b) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah
   c) Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 6.1.
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tarakan Pada Rencana Strategis Tahun 2025-2026

Kode					Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Data Capaian pada Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	
									2025		2026					
									Target	Juta	Target	Juta	Target	Juta		
(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM											
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK											
TUJUAN 1 SASARAN 1																
					PAGU RPJMD DALAM RIBUAN											
8	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota**	**Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**%**	**100%**	**100%**	**3.375,617**	**100%**	**3.375,617**	**100%**	**3.375,617**	**Bakesbangpol**	
8	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang tersedia**		**1 dokumen**	**1 dokumen**	**5.000.000**	**1 dokumen**	**5.000.000**	**1 dokumen**	**5.000.000**		
8	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP		1 dokumen	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000		
8	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu**		**2 layanan**	**2 layanan**	**3.083.335.850**	**2 layanan**	**3.083.335.850**	**2 layanan**	**3.083.335.850**		
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan		22 Orang	22 Orang	**3.025.219.850**	22 Orang	**3.025.219.850**	22 Orang	**3.025.219.850**		
8	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Tunjangan Administrasi Keuangan		5 Orang	5 Orang	**58.116.000**	5 Orang	**58.116.000**	5 Orang	**58.116.000**		
8	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian**		-	**2 Layanan**	**50.000.000**	**2 Layanan**	**21.600.000**	**2 Layanan**	**21.600.000**		
8	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapannya yang diadakan		-	-	-	24 Stel	21.600.000	24 Stel	21.600.000		
8	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat berdasarkan Tupoksi		-	5 Orang	50.000.000	-	-	5 Orang	50.000.000		
8	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Layanan Administrasi Umum yang terlaksana**		**6 Layanan**	**6 Layanan**	**95.500.000**	**6 Layanan**	**95.500.000**	**6 Layanan**	**95.500.000**		
8	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Jumah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang tersedia		5 Jenis	5 Jenis	3.500.000	5 Jenis	3.500.000	5 Jenis	3.500.000		
8	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang tersedia		12 Jenis	12 Jenis	2.000.000	12 Jenis	2.000.000	12 Jenis	2.000.000		
8	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis ATK dan/atau Jenis Alat dan bahan kebersihan yang tersedia		20 Jenis	20 Jenis	20.000.000	20 Jenis	20.000.000	20 Jenis	20.000.000		
8	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia		3 Jenis	3 Jenis	15.000.000	3 Jenis	15.000.000	3 Jenis	15.000.000		
8	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat/Tamu yang tersedia		500 kotak	500 kotak	5.000.000	500 kotak	5.000.000	500 kotak	5.000.000		
8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang terselenggara		3 orang	3 orang	50.000.000	3 orang	50.000.000	3 orang	50.000.000		
8	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Asset/BMD yang diadakan**		**2 Unit**	**13 Unit**	**50.000.000**	**13 Unit**	90.000.000	**13 Unit**	90.000.000		
8	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan		**2 Unit**	3 Unit	30.000.000	3 Unit	30.000.000	3 Unit	30.000.000		

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tarakan

Kode					Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Data Capaian pada Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	
									2025		2026					
									Target	Juta	Target	Juta	Target	Juta		
(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
8	01	01	2.07	09	Pengadaan Geddung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan		-	-	-	-	21.881.150	-	21.881.150		
8	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gdeung Kantor atau Bangunan Lainnnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan		-	10 Unit	30.000.000	10 Unit	30.000.000	10 Unit	30.000.000		
8	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Layanan Jasa Penunjang yang tersedia**		**3 Layanan**	**3 Layanan**	**67.300.000**	**3 Layanan**	**67.300.000**	**3 Layanan**	**67.300.000**		
8	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Materai dan Paket Pengiriman yang tersedia		100 Lembar	100 Lembar	1.800.000	100 Lembar	1.800.000	100 Lembar	1.800.000		
8	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Waktu Pembayaran Tagihan Telepon, Air, Listrik, Internet berlangganan dan Gas		12 Bulan	12 Bulan	60.500.000	12 Bulan	60.500.000	12 Bulan	60.500.000		
8	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Layanan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		5 Unit	5 Unit	5.000.000	5 Unit	5.000.000	5 Unit	5.000.000		
8	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaab Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah asset/BMD yang dipelihara**		**18 Unit**	**20 Unit**	**21.000.000**	**20 Unit**	**21.000.000**	**20 Unit**	**21.000.000**		
8	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terselenggara		2 Unit	4 Unit	6.000.000	4 Unit	6.000.000	4 Unit	6.000.000		
8	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pajak dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapanganyang terselenggara		12 Unit	12 Unit	13.000.000	12 Unit	13.000.000	12 Unit	13.000.000		
8	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		4 Unit	4 Unit	2.000.000	4 Unit	2.000.000	4 Unit	2.000.000		
TUJUAN 2 SASARAN 2 PROGRAM 1																
					Pagu Tim RPJMD (Dalam Ribuan)											
8	**01**	**02**			**Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Prosentase Tingkat Kesadaran Masyarakat dalam Berwawasan Nasional, berbangsa dan Bernegara**		**100%**	**100%**	**1.700.000.000**	**100%**	**1.700.000.000**	**100%**	**1.700.000.000**	**Bakesbangpol**	
8	**01**	**02**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Jumlah Masyarakat yang menghadiri Sosialisasi, Upacara dan Rapat Rapat Kegiatan di bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**		2 Layanan	3 Layanan	**1.700.000.000**	3 Layanan	**1.700.000.000**	3 Layanan	**1.700.000.000**		
8	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan dan Bhineka Tunggal Ika	Jumlah Sosialisasi Penguatan Ieologi Pancasilayang dilaksanakan		**-**	-	75.000.000	-	75.000.000	-	75.000.000		
						Jumlah Upacara PHBN yang dilaksanakan		8 Kegiatan	8 Kegiatan	1.050.000.000	8 Kegiatan	1.050.000.000	8 Kegiatan	1.050.000.000		
8	01	02	2.01	04		Jumlah Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	75.000.000	2 Kegiatan	75.000.000	2 Kegiatan	75.000.000		
8	01	02	2.01	08		Jumlah Paskibraka		**-**	5 Kegiatan	500.000.000	5 Kegiatan	500.000.000	5 Kegiatan	500.000.000		
TUJUAN 2 SASARAN 1 PROGRAM 1																
					Pagu Tim RPJMD (Dalam Ribuan)											
8	**01**	**03**			**Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik**	**Prosentase Partai Politik yang berperan dalam Pembangunann Nasional**		**100%**	**100%**	**1.650.000.000**	**100%**	**1.650.000.000**	**100%**	**1.650.000.000**	**Bakesbangpol**	

Dinda Liberia Kota Tarakan

Kode					Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Data Capaian pada Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	
									2025		2026					
									Target	Juta	Target	Juta	Target	Juta		
(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
8	**01**	**03**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik,Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah**	**Jumlah Partai Politik yang berperan dalam Pembangunan Nasioanl**		3 Layanan	3 Layanan	**1.650.000.000**	3 Layanan	**1.650.000.000**	3 Layanan	**1.650.000.000**		
8	01	03	2.01	03	Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Partai Politik yang mendapatkan Bantuan Keuangan		12 Parpol	15 Parpol	1.500.000.000	15 Parpol	1.500.000.000	15 Parpol	1.500.000.000		
8	01	03	2.01	04	Pelaksanaan koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	Jumlah Partai Politik yang menjadi Peserta Bimbingan Teknis		-	12 Parpol	75.000.000	12 Parpol	75.000.000	12 Parpol	75.000.000		
						Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada		3 Fasilitasi	-	-	-	-	-	-		
8	01	03	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilhan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Monev		2 Dokumen	2 Dokumen	75.000.000	2 Dokumen	75.000.000	2 Dokumen	75.000.000		
TUJUAN 2 SASARAN 2 PROGRAM KE 2																
					Pagu Tim RPJMD (Dalam Ribuan)											
8	**01**	**04**			**Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Prosentase Ormas yang Aktif**		**80%**	**80%**	**1.890.200.000**	**80%**	**1.890.200.000**	**80%**	**1.890.200.000**	**Bakesbangpol**	
8	**01**	**04**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Jumlah Ormas yang diberdayakan dan diawasi**		2 Layanan	3 Layanan	**1.890.200.000**	3 Layanan	**1.890.200.000**	3 Layanan	**1.890.200.000**		
8	01	04	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi	Jumlah Ormas yang mendapatkan Bantuan Hibah		7 Ormas	6 Ormas	1.670.200.000	6 Ormas	1.670.200.000	6 Ormas	1.670.200.000		
						Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan		-	8 Sosialisasi	200.000.000	8 Sosialisasi	200.000.000	8 Sosialisasi	200.000.000		
8	01	04	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Orang Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Monev		2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000	2 Dokumen	20.000.000	2 Dokumen	20.000.000		

Kepala Litbang Kota Tarakan

Kode					Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Data Capaian pada Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	
									2025		2026					
									Target	Juta	Target	Juta	Target	Juta		
(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
TUJUAN 2 SASARAN 2 PROGRAM KE 3																
					Pagu Tim RPJMD (Dalam Ribuan)											
8	**01**	**05**			**Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**Persentase Masyarakat yang Sadar bahaya Narkoba**		**100%**	**100 %**	**525.000.000**	**100 %**	**525.000.000**	**100 %**	**525.000.000**	**Bakesbangpol**	
						Persentase Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat yang memahami Agama /Aliran Kepercayaan sesuai ketentuan yang berlaku		**100%**	**100%**		**100%**		**100%**			
8	**01**	**05**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**Jumlah Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat yang memahami Agama/aliran kepercayaan Sesuai ketentuan yang berlaku**		**50 Orang**	**50 Orang**	**525.000.000**	**50 Orang**	**525.000.000**	**50 Orang**	**525.000.000**		
						Jumlah Masyarakat yang Sadar Bahaya Narkoba		**30 Orang**	**30 Orang**		**30 Orang**		**30 Orang**			
8	01	05	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasiltasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Koordinasi Toleransi dalam Kehidupan Beragama		3 Kegiatan	3 Kegiatan	305.000.000	3 Kegiatan	305.000.000	3 Kegiatan	305.000.000		
						Jumlah Sosialisasi toleranasi dalam Kehidupan Beragama		-	6 Sosialisai	40.000.000	6 Sosialisai	40.000.000	6 Sosialisai	40.000.000		
						Jumlah Fasilitasi TP4GN yang dilaksanakan		-	1 **Fasilitasi**	150.000.000	1 **Fasilitasi**	150.000.000	1 **Fasilitasi**	150.000.000		
8	01	05	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budayadan Fasilitasi Pencegahan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000		
TUJUAN 2 SASARAN 2 PROGRAM KE 4																
					Pagu Tim RPJMD (Dalam Ribuan)											
8	**01**	**06**			**Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi penanganan Konflik Sosial**	**Persentase penanganan Konflik Sosial yang difasilitasi**		**100%**	**100%**	**310.000.000**	**100%**	**310.000.000**	**100%**	**310.000.000**	**Bakesbangpol**	
8	**01**	**06**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan pelaksanaan Pemantatapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**Jumlah identifikasi kerawanan konflik**		**3 layanan**	**20 Identifikasi**	**310.000.000**	**20 Identifikasi**	**310.000.000**	**20 Identifikasi**	**310.000.000**		
8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, pemantaua Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta penanganan konflik di Daerah	Jumlah rapat Koordinasi pelaksanaan kebijakan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial		8 OP	8 OP	80.000.000	8 OP	80.000.000	8 OP	80.000.000		
						Jumlah peserta sosialisasi dalam rangka deteksi dini dan kewaspadaan didaerah		-	**200 orang**	40.000.000	**200 orang**	40.000.000	**200 orang**	40.000.000		
						Jumlah simulasi penanganan konflik di daerah		-	2 kali	40.000.000	2 kali	40.000.000	2 kali	40.000.000		

Bapeda Litbang Kota Tarakan

Kode					Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Data Capaian pada Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	
									2025		2026					
									Target	Juta	Target	Juta	Target	Juta		
(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
						Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan intelijen yang dilaksnanakan		-	4 orang	40.000.000	4 orang	40.000.000	4 orang	40.000.000		
8	01	06	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasana antar Negara, fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta penanganan Konflik di daerah	Jumlah Monitoring Kewaspadaan dini di Daerah		4 kali	4 kali	25.000.000	4 kali	25.000.000	4 kali	25.000.000		
8	01	06	2.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi Pimpinan Daerah		4 OP	4 OP	85.000.000	4 OP	85.000.000	4 OP	85.000.000		
						Total Usulan Pagu				**9.450.817.000**		**9.450.617.000**		**9.450.617.000**		
						Total Pagu Tim RPJMD (dalam ribuan)				**6.049.361.000**		**6.049.361.000**		**6.049.361.000**		

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Penentuan Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2025-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam melaksanakan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah, maka disusunlah indikator kinerja yang mencerminkan capaian kinerja suatu lembaga pemerintahan secara sistematis. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang- bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan sesuatu yang dapat secara nyata dihitung dan diukur karena akan digunakan sebagai dasar dalam menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahapan perencanaan (*ex ente*), tahap pelaksanaan (*on going*) maupun tahap pasca kegeatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Indikator kinerja Badan Kesbangpol yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan capaian Badan Kesbangpol dalam lima tahun mendatang. Indikator kinerja tersebut digali dari arah kebijakan dan kebijakan umum dalam RPJMD yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol. Indikator sasaran Badan Kesbangpol digunakan guna menghitung capaian dari sasaran yang telah ditetapkan.

Terkait indikator kinerja pada tujuan dan sasaran Renstra Badan Kesbangpol Kota Tarakan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Bakesbang Kota Tarakan

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tarakan yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2026

No.	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target 2024	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
						2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Kinerja dan Tata Kelola serta Akuntabilitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Predikat SAKIP	63,00/B	64,25/B	65,50/B	65,50/B
2	Meningkatkan Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat terhadap Persatuan dan Kesatuan Bangsa serta berkontribusi terhadap politik.	2.Meningkatnya Jumlah Masyarakat yang paham dan berpartisipasi aktif terhadap politik serta ikut serta dalam upaya dan usaha peningkatan Pemahaman politik.	2.Persentase Partai Politik yang Tertib Administrasi dalam pelaporan dan Terverifikasi Mendapatkan Bantuan Keuangan	Persen (%)	100%	100%	100%	100%
		3.Meningkatnya Jumlah Masyarakat yang paham dan berpartisipasi aktif terhadap Persatuan dan Kesatuan Bangsa, serta ikut serta dalam upaya dan usaha peningkatan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	3.Persentase Capaian Kinerja Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persen (%)	74,00%	76,50%	78,50%	78,50%
			4.Persentase Potensi dan Konflik Sosial yang diidentifikasi dan difasilitasi	Persen (%)	100%	100%	100%	100%
			5.Persentase Jumlah Ormas yang Terdaftar dan Terlapor	Persen (%)	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
			6. Persentase Cakupan Pembinaan dan Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Aliran Kepercayaan di Daerah serta Fasilitasi Pencegahan Penyebaran dan penyalahgunaan Narkotika	Persen (%)	100%	100%	100%	100%

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB VIII
PENUTUP

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tarakan Tahun 2025-2026 ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam RPD Kota Tarakan Tahun 2025-2026 yang terukur, berkesinambungan, realistis, dan akuntabel dalam kurun waktu tertentu yang disertai dengan pendanaan indikatif pada masing-masing kegiatan, agar dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Selanjutnya Perubahan Renstra ini akan menjadi kerangka dasar bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tarakan dalam melaksanakan pembangunan pada kurun waktu Tahun 2025–2026, serta untuk mengelola upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran secara sistematis dan terorganisir.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tarakan Tahun 2025-2026 ini merupakan komitmen perencanaan yang sekaligus memberikan arah kepada pemangku kepentingan (stakeholders) untuk berperan aktif dalam penguatan dan pembangunan kesatuan bangsa dan politik di Kota Tarakan. Sasaran Rencana Strategis ini fleksibel dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi objektif yang berkembang dan selalu berkaitan dengan keperluan strategis yang mendesak. Target dan sasaran pada Renstra ini meliputi sasaran Pemerintah Kota Tarakan dan juga merupakan sasaran kerja seluruh unit kerja di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tarakan. Oleh karena itu, setiap unit kerja harus menjabarkan sasaran-sasaran tersebut menjadi kegiatan yang layak dan dapat diterapkan sesuai dengan tugas masing-masing menjadi Rencana Kinerja (Renja) Tahunan. Sasaran Renstra ini diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Dalam pelaksanaan sehari-harinya, Kepala Badan dibantu oleh seluruh jajaran di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tarakan.

Dokumen ini masih memungkinkan diadakannya

perbaikan-perbaikan dalam rangka penyempurnaan kekurangan-kekurangan dalam perencanaan pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik di Kota Tarakan. Semua target dari capaian yang telah disusun oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tarakan pastinya akan tercapai dengan dukungan pihak-pihak terkait. Semoga dokumen ini dapat menjadi dasar untuk penyusunan perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tarakan sehingga dalam pelaksanaan tugas memiliki arah dan tujuan yang jelas. Terima kasih.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

26. Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan adalah proses sistematis dalam merumuskan tujuan, mengevaluasi sumber daya yang tersedia, dan menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan merupakan bagian terpenting yang harus dirumuskan oleh Perangkat Daerah. Perencanaan perangkat daerah adalah proses pengembangan rencana strategis yang melibatkan identifikasi visi, misi, tujuan, serta langkah-langkah strategis yang akan dilakukan oleh suatu perangkat daerah untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Ini meliputi pemetaan kebutuhan, alokasi sumber daya, penentuan kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dijalankan untuk memajukan daerah secara keseluruhan. Proses ini penting untuk mengarahkan perangkat daerah dalam mencapai tujuan pembangunan, pelayanan publik, dan keberlanjutan daerah. Pemerintah daerah wajib menyusun dokumen perencanaan untuk mendukung tercapainya visi dan misi kepala daerah yang selanjutnya perangkat daerah juga harus merumuskan dokumen perencanaan perangkat daerah yang disebut Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) Tahun yang merumuskan visi, misi, serta tujuan perangkat daerah yang mencakup strategi, kebijakan, program, dan langkah-langkah konkret yang akan dicapai untuk tujuan tersebut. Renstra PD merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Pemerintah Daerah. Renstra PD memilik beberapa fungsi utama diantaranya:

a. Pengarah Kebijakan
b. Penyelarasan Tujuan,
c. Pengaturan Prioritas,
d. Basic Evaluasi Kinerja, dan
e. Komunikasi dan Koordinasi.

Sesuai amanat Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 272 bahwasannya Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis dengan Perpedoman pada RPJMD. Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Rencana Strategis ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan. Selanjutnya, Renstra PD dirumuskan kedalam rancangan Rencana Kerja PD dan digunakan sebagai bahan Penyusunan rancangan RKPD.

Pada tanggal 8 November 2023 telah ditetapkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan daerah bagi daerah dengan periode Rencana pembangunan jangka menengah daerah berakhir pada tahun 2024. Instruksi Menteri ini berisi beberapa hal diantaranya Bupati/Wali Kota yang memiliki periode RPJMD berakhir tahun 2024, untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah Tahun 2025-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala PD untuk menyusun Renstra PD Kabupaten / Kota Tahun 2025-2026 dan Renstra PD 2025-2026 ditetapkan paling lambat Minggu Kedua Bulan Februari 2024.

Pemerintah Daerah Kota Tarakan telah menyusun Perubahan RPJMD untuk periode 2019 - 2024 yang menjadi dasar bagi seluruh perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah tahun 2020 - 2024. Perubahan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019 – 2024 telah berada dalam tahun akhir pelaksanaan. Sesuai dengan instruksi Menteri Nomor 3 Tahun 2023 maka Pemerintah Daerah Kota Tarakan harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2025-2026 dan Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis 2025 – 2026 yang berdasarkan RPD Kota Tarakan 2025-2026. Hal tersebutlah yang melatarbelakangi disusunnya Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tarakan untuk periode 2025-2026 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2026.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah sebuah lembaga khusus yang menangani penanggulangan bencana (PB) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. BNPB dan BPBD dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU 24/2007). Fungsi BPBD adalah merumuskan dan menetapkan kebijakan PB dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien serta melakukan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan PB secara terencana, terpadu, dan menyeluruh (Pasal 20 UU 24/2007).

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Untuk memastikan bahwa pengembangan pelayanan yang hendak dicapai dalam 2 (dua) tahun ke depan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Tarakan, BPBD berkewajiban untuk turut mensukseskan program pembangunan di daerah. Program pembangunan Pemerintah Daerah Kota Tarakan tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Renstra BPBD Kota Tarakan merupakan bentuk komitmen dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Tarakan dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2026. Dokumen Renstra BPBD menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan baik dalam perencanaaan, penganggaran, pengawasan serta evaluasi kinerja sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan sesuai dengan kebijakan yang tertuang dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran program sesuai dengan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah 2025-2026.

Proses penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana dilaksanakan melalui:

1. **Tahapan Persiapan Penyusunan Renstra**

   Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusunan Renstra PD, tim penyusun dipersiapkan oleh kepala PD dan diusulkan kepada kepala daerah untuk ditetapkan dengan surat keputusan kepala daerah, orientasi mengenai Renstra PD, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra BPBD dan penyiapan data dan informasi

2. **Tahap Penyusunan Rancangan Renstra**

   Perumusan rancangan Renstra meliputi:

   a. Pengolahan data dan informasi, yang bertujuan untuk memenuhi tabel-tabel yang disajikan dalam rancangan Renstra PD, termasuk didalamnya analisis gambaran pelayanan BPBD yang dilakukan dengan melakukan pengukuran terhadap kinerja BPBD pada periode Renstra sebelumnya serta penelahaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan untuk mendapatkan isu-isu strategis BPBD Kota Tarakan.

   b. Perumusan deployment/pohon kinerja BPBD yaitu tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, program dan kegiatan serta pendanaan indikatif selama 2 (dua) tahun dan indikator kinerja yang mengacu pada sasaran dan program RPJMD kota Tarakan.

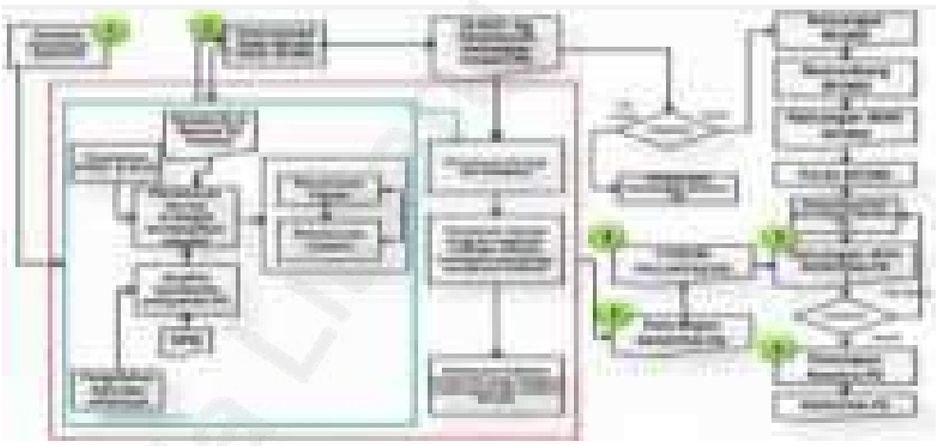
3. **Penyusunan Rancangan Akhir Renstra**

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Rancangan Akhir Renstra BPBD merupakan rancangan BPBD yang telah disempurnakan dengan mengacu kepada Peraturan Daerah tentang RPD kota Tarakan tahun 2025-2026. Penyempurnaan yang dimaksud bertujuan untuk mempertajam tujuan dan sasaran serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD yang ditetapkan dalam RPD kota Tarakan tahun 2025-2026

4. Tahapan Penetapan Renstra PD

Rancangan Akhir Renstra Perubahan BPBD diverifikasi akhir oleh BPBD untuk menjamin kesesuaian tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan BPBD dengan RPD serta keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra PD lainya. Renstra PD yang telah melalui verifikasi akhir disahkan dengan perkada/Walikota Tarakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah peraturan daerah tentang RPD ditetapkan. Renstra BPBD yang telah di tetapkan Walikota/Kepala Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan rencana strategis yang di jabarkan dokumen perencanaan tahunan BPBD dalam



rencana kerja (RENJA) dan rencana kerja dan anggaran (RKA) BPBD. Proses Penyusunan Renstra PD dalam bagan dapat dilihat pada gambar berikut:

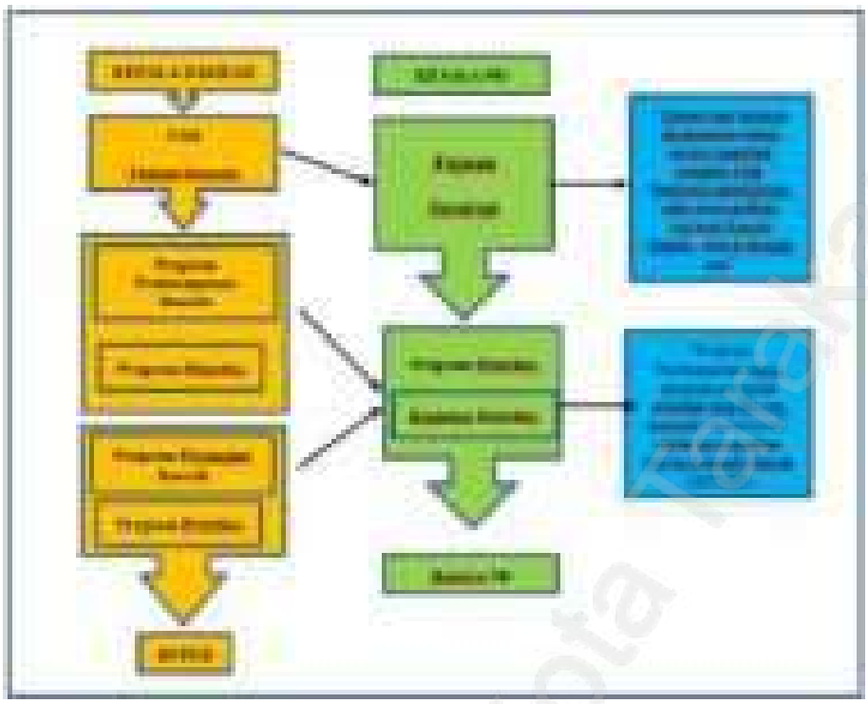
Gambar 1.1
Proses Penyusunan Renstra PD

Sesuai dengan permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mengisyaratkan bahwa dokumen Renstra PD merupakan penjabaran dari visi dan misi dari RPJMD, hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen Renstra PD dapat di jelaskan pada gambar berikut :

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Gambar 1.2

Hubungan Dokumen RPJMD dengan Dokumen Renstra



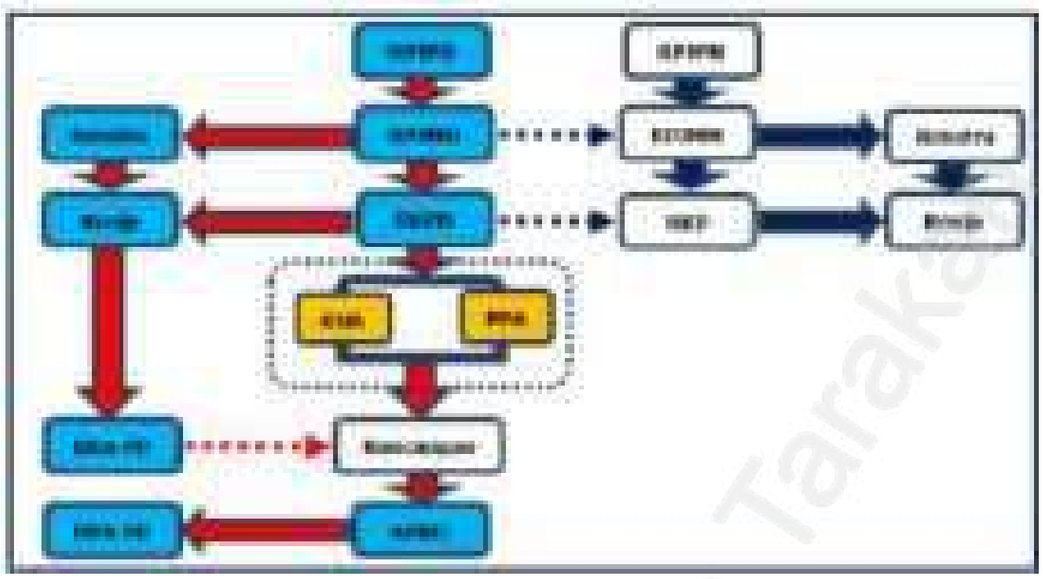
Keberadaan Renstra PD yang telah di tetapkan dengan keputusan Walikota akan di jadikan pedoman bagi penyiapan Renja BPBD selama periode perencanaannya, yang dalam penyusunannya juga mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) kota Tarakan.

Dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang di amanatkan dalam undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, keberadaan Renja BPBD kota Tarakan akan menjadi pedoman bagi penyusunan rancangan RKA BPBD kota Tarakan yang dalam kaitan ini pula substansi RKA tersebut akan tercermin pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) kota Tarakan.

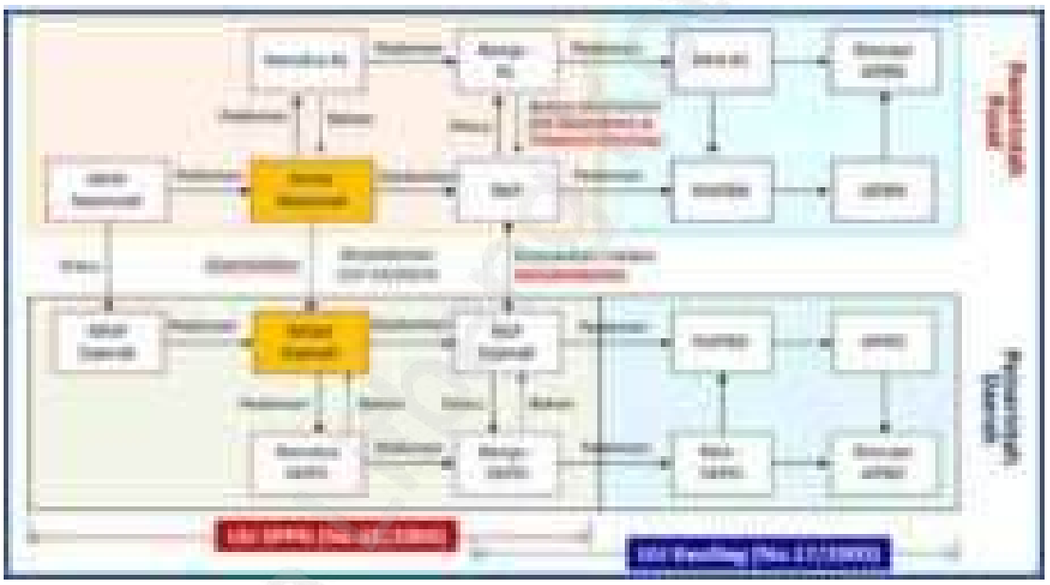
Gambaran tentang hubungan antara Renstra Tahun 2025-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana di tunjukkan pada gambar berikut:

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Gambar 1.3
Skema Rencana Pembangunan Pusat dan Daerah



Gambar 1.4
Hubungan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional & Daerah



1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan penyusunan Rencana Strategis BPBD Kota Tarakan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
11. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Bappeda Litbang Kota Tarakan

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan daerah bagi daerah dengan periode Rencana pembangunan jangka menengah daerah berakhir pada tahun 2024;
22. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024;
23. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
24. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan Tahun 2019 – 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tarakan nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan Tahun 2019 – 2024;
25. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;
26. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan Tahun 2021 – 2041
27. Peraturan Wali Kota Nomor 83 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tarakan

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2026 dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2026. Selanjutnya digunakan sebagai pedoman BPBD Kota Tarakan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi melalui program dan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

b. Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunaan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tarakan 2025–2026 adalah menyesuaikan penjabaran program, kegiatan, sub kegiatan, sesuai dengan yang termuat dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Tarakan Tahun 2025–2026

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Berdasarkan Surat Edaran Walikota Tarakan Nomor 000.7.2.2/699/Bappeda Litbang tanggal 13 November 2023 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2026, maka sistematika penyusunan Renstra sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.4. Kelompok Sasaran Layanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
3.2 Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bappeda Litbang Kota Tarakan

4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026
4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
7.1 Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra
7.2 Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
7.3 Penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)
BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BPBD

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan Daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota. Dalam menjalankan Tugas Pokok dan fungsinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 83 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai berikut :

2.1.1 TUGAS POKOK

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas:

a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara:
b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan,
c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana,

Bappeda Litbang Kota Tarakan

d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana,
e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana:
f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang,
g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah: dan
h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

2.1.2 FUNGSI

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanggulangan bencana daerah;
d. Pelaksanaan administrasi BPBD; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 83 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah terdiri atas :

1. Kepala;
2. Unsur Pengarah; dan
3. Unsur Pelaksana

Susunan Organisasi Unsur Pelaksana :

1. Sekretariat:
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
   b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
2. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan:
   a. Seksi Pencegahan; dan

Bapeda Litbang Kota Tarakan

b. Seksi Kesiapsiagaan

3. Bidang Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi:
   a. Seksi Kedaruratan dan Logistik; dan
   b. Seksi Rehabititasi dan Rekonstruksi.
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berikut adalah Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tarakan

Gambar 2.1



Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1. Sekretariat

Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pemhinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPBD.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. Koordinasi kegiatan BPBD;
b. Koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran BPBD;
c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, keriimahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi BPBD;
d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana BPBD;
e. Koordinasi dan penyusunan produk hukum Daerah pada BPBD;
f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan Daerah di BPBD;
g. Pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan BPBD;
h. Penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja BPBD; dan
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BPBD.

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris dan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam pengoordinasian, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi umum dan kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPBD.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

a. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi BPBD;
b. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana BPBD;
c. Koordinasi dan penyusunan produk hukum Daerah pada BPBD:
d. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah di BPBD;
e. Pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan BPBD; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dalam koordinasi kegiatan BPBD, koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran, dan pengoordinasian,

Bappeda Litbang Kota Tarakan

pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPBD.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan amenyelenggarakan fungsi:

a. Koordinasi kegiatan BPBD;
b. Koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran BPBD;
c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan:
d. Penyiapan bahan penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja BPBD: dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan merupakan unsur pelaksana di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPBD di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana yang menjadi kewenangan Daerah.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana Daerah;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana Daerah;
c. Pelaksanan penanggulangan bencana Daerah pada tahap prabencana;
d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana Daerah; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

a. Seksi Pencegahan

Seksi Pencegahan unsur pelaksana di bidang pencegahan bencana Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Seksi Pencegahan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Pencegahan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan penyajian kebijakan, koordinasi, pembinaan dan bimbingan, pengendalian di bidang pencegahan dan mitigasi bencana Daerah.

Seksi Pencegahan menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan mitigasi bencana;

Bappeda Litbang Kota Tarakan

b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan mitigasi bencana;
a. Penyiapan bahan dan pengoordinasian hubungan kerja dengan multi pihak di bidang pencegahan dan mitigasi bencana;
c. Pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sistem pencegahan dalam penanggulangan bencana berbasis masyarakat;
d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pengkajian terhadap analisis resiko bencana yang terkait dengan teknis pencegahan dan mitigasi bencana;
e. Pelaksanaan pembuatan standar teknis pencegahan dan mitigasi bencana;
f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pengorganisasian, pemasangan dan pengujian peringatan dini;
g. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pemantauan dan analisis pelaporan hasil pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan mitigasi bencana;
h. Penyiapan bahan dan analisis data potensi sumber ancaman bencana;
i. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan bencana daerah; dan
j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepata bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.

b. Seksi Kesiapsiagaan

Seksi Kesiapsiagaan unsur pelaksana di bidang kesiapsiagaan bencana Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Seksi Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan penyajian kebijakan, koordinasi, pembinaan dan bimbingan, pengendalian di bidang kesiapsiagaan penanggulangan bencana daerah dan pemberdayaan masyarakat.

Seksi Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang kcsiapsiagaan penanggulangan bencana Daerah serta pemberdayaan masyarakat;
b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesiapsiagaan penanggulangan bencana Dearah serta pemberdayaan masyarakat;
c. Penyiapan bahan dan pengoordinasian hubungan kerja dengan multi pihak di bidang kesiapsiagaan penanggulangan bencana,

Bappeda Litbang Kota Tarakan

d. Pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sistem kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana berbasis masyarakat;
e. Pelaksanaan penguatan kapasitas kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pengkajian terhadap analisis resiko bencana yang terkait denganteknis kesiapsiagaan;
g. Penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan, pendataan, monitoring dan evaluasi peta rawan bencana dan rencana kontijensi;
h. Pelaksanaan pembuatan standar teknis kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
i. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pemantauan dan analisis pelaporan hasil pelaksanaan kebijakan di bidang kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
j. Penyiapan bahan dan pelaksanaan: evaluasi dan pelaporan di bidang kesiapsiagaan bencana Daerah; dan
k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

3. Bidang Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi merupakan unsur pelaksana di bidang kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana. Bidang Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPBD di bidang kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana yang menjadi kewenangan Daerah.

Bidang Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan di bidang kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Daerah;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Daerah;
c. Pelaksanan penanggulangan bencana Daerah pada tahap tanggap darurat dan pasca bencana;
d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Daerah; dan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

a. Seksi Kedaruratan dan Logistik

Seksi Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam unsur pelaksana di bidang kedaruratan dan logistik bencana Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Seksi Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang kedaruratan dan logistik.

Seksi Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan dan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kedaruratan dan logistik berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku;
b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kedaruratan dan logistik dalam rangka penanggulangan bencana;
c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana;
d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan komando, koordinasi dan hubungan kerja pada saat lingkup tanggap darurat, penanganan pengungsi serta dukungan logistik sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku;
e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis di bidang kedaruratan dan logistik;
f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan kajian status keadaan darurat bencana;
g. Penyiapan bahan dan pelaksanaan serta fasilitasi pembentukan tugas reaksi cepat/trc;
h. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan serta pengendalian kegiatan operasional search and rescue/ SAR;
i. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya;
j. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pencarian, penyelamatan dan evakuasi/ pengungsian masyarakat terkena bencana;

Bapeda Linmas Kota Tarakan

k. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada tanggap darurat;
l. Penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi pengerahan sumber daya dalam penyelamatan dan evakuasi masyarakat korban bencana;
m. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pengelolaan dan distribusi penyaluran bantuan bencana;
n. Penyiapan bahan dan pelaksanaan gudang logistik:
o. Penyiapan bahan dan pelaksanaan serta kerjasama distribusi pemenuhi kebutuhan air bersih dan sanitasi, penyediaan pangan dan sandang, peralatan, pelayanan kesehatan dan psikososial;
p. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kedaruratan dan logistik bencana daerah; dan
q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi.

b. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi merupakan unsur pelaksana di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, kebijakan, inventarisir data pasca bencana, pembinaan, bimbingan dan pengendalian di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi untuk pemulihan pasca bencana.

Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku;
b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka penanggulangan pasca bencana;
c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pengolahan data, informasi, menginventarisir permasalahan serta pemecahan permasalahan terkait rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana;
d. penyiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis di bidang rekonstruksi dan rehabilitasi;

Bappeda Litbang Kota Tarakan

e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi serta fasilitasi kegiatan rehabilitasi sosial, ekonomi dan budaya pasca bencana,
f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pendidikan, kesehatan, sosial psikologis masyakat, rekonsiliasi dan resolusi konflik pasca bencana;
g. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan normalisasi kondisi perekonomian masyrakat;
h. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi normaliasasi kondisi fungsi pemerintahan dan pelayanan masyarakat/ publik;
i. penyiapan bahan dan pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan analisis dampak negatif sosial psikologi masyarakat akibat bencana;
j. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi pelaksanaan pembangunan kembali sarana dan prasarana umum serta pemerintahan yang bersifat sementara;
c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi bencana daerah; dan
d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi.

2.2 SUMBER DAYA BPBD

2.2.1 SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia BPBD Kota Tarakan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) unsur yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN). Jumlah pegawai BPBD per Desember 2023 adalah 36 Pegawai. Dengan Rincian ASN 25 Orang dan Non ASN 11 Orang. Adapun Jumlah Pegawai berdasarkan jabatan, jenis kelamin dan tingkat Pendidikan disajikan dalam Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai BPBD
Berdasarkan Jabatan, Jenis Kelamin dan Tingkat Pendididikan

TINGKAT JABATAN		NO	JABATAN	S2		S1		DIV		DIII		SMA		<SMA		JUMLAH
				L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
APARATURSIPIL NEGARA	ESELON	1	KEPALA PELAKSANA	1												1
		2	SEKRETARIS			1										1
		3	KABID PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN			1										1
		4	KABID KEDARURATAN, LOGISTIK, REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI			1										1
		5	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN		1											1

TINGKAT JABATAN		NO	JABATAN	S2		S1		DIV		DIII		SMA		<SMA		JUMLAH
				L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
		6	KASUBAG PERENCANAAN PROGRAM DAN KEUANGAN				1									**1**
		7	KASI PENCEGAHAN	1												**1**
		8	KASI KESIAPSIAGAAN				1									**1**
		9	KASI KEDARURATAN DAN LOGISTIK			1										**1**
		10	KASI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI			1										**1**
	FUNGSIONAL UMUM	11	PENGELOLA KEPEGAWAIAN						1							**1**
		12	PENYUSUN RENCANA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA			1										**1**
		13	PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA									1				**1**
		14	BENDAHARA				1									**1**
		15	PENGELOLA KEUANGAN			1										**1**
		16	PENYUSUN PROGRAM, ANGGARAN DAN PELAPORAN				1									**1**
		17	PENGOLAH DATA							1						**1**
		18	ANALIS MITIGASI BENCANA			1										**1**
		19	PENYULUH BENCANA			2										**2**
		20	PENGOLAH BAHAN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA			1				1						**2**
		21	PENYUSUN RENCANA KEBUTUHAN LOGISTIK			1										**1**
		22	PRANATA BENCANA			1										**1**
		23	ANALIS PENANGGULANGAN KRISIS			1										**1**
NON ASN		24	TENAGA KHUSUS			2					1	6	1	1		**11**
JUMLAH				**2**	**1**	**16**	**4**	**0**	**1**	**2**	**1**	**7**	**1**	**1**	**0**	**36**

Sumber : Data BPBD Kota Tarakan Tahun 2023

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai BPBD
Yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis

JENIS KEPEGAWAIAN	Pendidikan Teknis		Jumlah
	Diklat Penanggulangan Bencana	Diklat Keuangan/Teknis Lainnya	
PNS	13	4	17

Bappeda Litbang Kota Tarakan

KONTRAK	14	-	14
JUMLAH	20	13	27

Sumber: Data BPBD Kota Tarakan Tahun 2023

2.2.2 SUMBER DAYA ASSET/MODAL

Sumber daya asset merupakan unsur pendukung untuk memudahkan pelaksanaan tugas pelayanan kebencanaan. Ada beberapa inventaris kendaraan dan peralatan kebencanaan yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tarakan yang diperoleh baik dari pengadaan BPBD maupun dari hasil hibah barang yang diberikan kepada BPBD. Adapun asset BPBD berupa peralatan kebencanaan kendaraan darat, dan juga laut dimuat dalam bentuk tabel berikut :

Tabel 2.3
Daftar Barang Milik Daerah BPBD Kota Tarakan Per Tahun 2023

NO	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	JUMLAH BARANG	TAHUN	SUMBER PEMBIAYAAN	KONDISI BARANG	
						Baik	Kurang Baik
1	Sepeda Motor	Susuki / TS 125	1	2002	APBD		1
2	Sepeda Motor	Honda / NF 100 SL	1	2006	APBD		1
3	Sepeda Motor	Honda / NF 125 TR	1	2008	APBD		1
4	Sepeda Motor	Yamaha / MIO'CW	1	2009	APBD		1
5	Sepeda Motor	Honda / Vario Techno 125	1	2012	APBD		1
6	Sepeda Motor	Motor Trail	1	2013	Hibah		1
7	Sepeda Motor	Motor Trail	1	2013	Hibah		1
8	Sepeda Motor	Honda	1	2014	APBD		1
9	Sepeda Motor	HONDA Ferza	1	2014	APBD	1	
10	Sepeda Motor	HONDA Ferza	1	2014	APBD	1	
11	Sepeda Motor	HONDA Ferza	1	2014	APBD	1	
12	Sepeda Motor	Kawasaki / Trial	1	2020	Hibah Bankeu	1	
13	Sepeda Motor	Kawasaki / Trial	1	2021	Hibah Bankeu	1	
14	Sepeda Motor	Kawasaki / Trial	1	2022	Hibah Bankeu	1	
15	Sepeda Motor	Kawasaki / Trial	1	2022	Hibah Bankeu	1	
16	Pick Up	Ford Ranger / PICK UP (4X2)	1	2003	APBD	m	1
17	Mobil Ambulance	Ford / 00	1	2006	APBD		1
18	Station Wagon	Avanza / Manual M/T	1	2007	APBD		1
19	Station Wagon	TOYOTA / INOVA - VM/T	1	2010	APBD		1
20	Mobil Pemadam Kebakaran	Hilux / Double Cabin 4x4 E M/T	1	2010	APBD		1
21	kendaraan bermotor angkutan barang lainnya (dst)	Mobil Rescue / Double Cabin 4WD	1	2010	HIBAH BNPB		1
22	kendaraan bermotor angkutan barang lainnya (dst)/ Truk serbaguna	Isuzu / Elf NKR71HD	1	2013	HIBAH BNPB		1
23	Mobil Tangki Air	HINO / DUTRO 130 HD 6,8 PS (WU 342R-HKMT JD3)	1	2015	APBD		1
24	Pick Up	Mitsubishi / L300 PU FB-R (4x2	1	2018	HIBAH BNPB		1
25	Pompa Tangan		1	2020	BANKEU	1	

26	Mesin Pompa air PMK	Honda / Portable	1	2021	BANKEU	1	
27	Floating Fire Pump (Pompa Punggung Kecil)	Fire Guard / -	1	2022	BANKEU	1	
NO	**NAMA BARANG**	**SPESIFIKASI**	**JUMLAH BARANG**	**TAHUN**	**SUMBER PEMBIAYAAN**	**KONDISI BARANG**	
						Baik	**Kurang Baik**
28	Floating Fire Pump (Pompa Punggung Kecil)	Fire Guard	1	2022	BANKEU	1	
29	Portable Tank	/ Tanki Trailer Portable	1	2022	BANKEU	1	
30	Perahu Karet	Rubber Boat	4	2013	HIBAH		4
31	Speed evakuasi amfhibi	Rubber Boat	1	2013	HIBAH BNPB		1
32	Kapal evakuasi cepat	Speed Boat	1	2018	HIBAH BNPB	1	
33	Mesin Tempel	Mesin Speed boat	2	2013	HIBAH BNPB	1	1
34	Mesin Tempel	Mesin Speed boat	1	2018	HIBAH BNPB	1	
35	Laptop		9		APBD	4	5
37	Printer		9		APBD	2	7

Sumber : Data BPBD Kota Tarakan Tahun 2023

2.2.3 UNIT USAHA YANG MASIH OPERASIONAL

Sampai dengan akhir Desember 2023 belum terdapat unit usaha yang masih oprasional hal ini terkait dengan belum tersedianya aturan yang mengatur tentang seperti misalnya pemanfaatan lahan yang disewakan dan lain sebagainya

2.3 KINERJA PELAYANAN BPBD

Tingkat capaian kinerja BPBD didasarkan pada SPM BPBD yang diatur dalam Permendagri 101 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. Jenis pelayanan dasar sub-urusan bencana daerah kab/kota yang menjadi Standar Pelayanan Minimal Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tarakan terdiri atas Pelayanan informasi rawan bencana, Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan Pelayanan penyelamatan dan evakuaasi korban bencana. Secara umum kinerja pelayanan dapat dijelaskan melalui kinerja sasaran yang berada dalam BPBD seperti berikut :

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 2.4 (T-C.23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tarakan

NO	Target SPM	Target Renstra BPBD Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	73%	82,53 %	84,96 %	-	-	0,73	0,83	0,85	-	-
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	88%	86,08 %	-	-	1,00	0,88	0,86	-	-
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	93%	100%	100%	-	-	0,93	1,00	1,00	-	-

Sumber : Hasil Analisis Data BPBD Kota Tarakan Tahun 2023

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 2.5 (T-C.24)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tarakan Tahun 2020 - 2024

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-(000)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (000)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
***)	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota		3.888.473	4.834.886	4.441.880	4.418.380		3.887.074	4.095.006	4.266.886	4.409.732	0,00	1,00	0,85	0,96	1,00	3,14	2,58
Program Penanggulangan Bencana		419.913	1.245.000	1.032.000	660.000		611.252	944.886	1.127.154	872.667	0,00	1,46	0,76	1,09	1,32	28,67	10,26

Sumber : Hasil Analisis Data BPBD Kota Tarakan Tahun 2023

Bappeda Litbang Kota Tarakan

2.4 KELOMPOK SASARAN LAYANAN

Kelompok Sasaran layanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah individu atau kelompok ynag dapat terdampak langsung oleh bencana dan menjadi fokus utama dari penanggulangan yang dilakukan oleh BPBD. BPBD bertanggung jawab untuk melindungi, memberikan pelayanan dan memastikan keselamatan kelompok-kelompok ini selama bencana. Kelompok Sasaran Pelayanan BPBD meliputi:

1. Masyarakat umum yang berada di lokasi terdampak
2. Pengungsi yang dievakuasi dari lokasi bencana
3. Kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan orang dengan disabilitas yang memerlukan perhatian khusus

Mitra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tarakan dalam memberikan pelayanan merupakan pihak atau organisasi yang bekerja sama dengan BPBD dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penanggulangan bencana. Mitra ini memberikan dukungan, sumber daya atau keahlian khusus yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas upaya penanggulangan bencana. Adapun Mitra Badan penanggulangan Bencana Daerah meliputi:

1. **Pihak Swasta**: Perusahaan dan industri yang dapat memberikan bantuan finansial, logistik, atau sumber daya lainnya.
2. **Lembaga Pemerintah Lainnya:** Kolaborasi dengan instansi pemerintah lain seperti TNI/POLRI, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Kesehatan, Kecamatan dan lainnya untuk koordinasi dalam respons bencana.
3. **Lembaga Pendidikan:** Kerjasama dengan sekolah, perguruan tinggi, dan lembaga pendidikan untuk penyelenggaraan program edukasi dan pelatihan terkait bencana.
4. **Organisasi Non-Pemerintah (NGO):** Organisasi sukarelawan dan non-profit yang dapat memberikan bantuan langsung kepada korban bencana atau mendukung kegiatan penanggulangan.
5. **Media Massa:** Kerjasama dengan media untuk menyampaikan informasi yang akurat dan cepat kepada masyarakat.
6. **Relawan:** Keterlibatan sukarelawan dalam kegiatan penanggulangan bencana.

Badan Linmas Kota Tarakan

Kerjasama ini memperluas jangkauan dan kapasitas BPBD dalam menghadapi bencana serta memastikan pelayanan yang lebih komprehensif dan efektif kepada masyarakat yang terdampak.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BPBD

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggung-jawabkan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tarakan juga tidak terlepas dari permasalahan dan isu-isu strategis yang mempengaruhi kinerja BPBD dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai unsur pendukung dalam penangangan kebencanaan.

3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi terkait penanganan kebencanaan tentunya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tarakan juga menghadapi beberapa masalahndalam pencapaian kinerja Pelayanan BPBD Kota Tarakan yang terdiri dari Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana dan Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Ada beberapa factor yang menyebabkan kurang optimalnya kinerja pelayanan BPBD diantaranya keterbatasan sumber daya manusia dan dukungan anggaran terkait penanggulangan bencana, perbandingan jumlah petugas, kejadian dan wilayah yang terdampak serta jumlah penduduk yang menjadi korban langsung maupun terdampak, keterbatasan sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana, serta masih kurangnya pedoman dalam penanggulangan bencana.

Adapun permasalahan terkait belum optimalnya layanan penanganan kebencanaan secara rinci di dijabarkan dalam tabel 3.1 sebagai berikut:

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 3.1 (T-B.35)
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimalnya layanan penanggulangan bencana kota tarakan	Belum optimalnya layanan informasi yang disampaikan kepada masyarakat yang berkaitan dengan penanggulangan bencana	Belum optimalnya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) di wilayah rawan bencana
			Belum terlegalisasinya Kajian Risiko Bencana Kab/Kota yang telah tersusun
		Belum optimalnya layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap penanggulangan bencana	Belum optimalnya kegiatan untuk mengatasi akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) berdasarkan hasil kajian risiko bencana di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota
			Masih kurangnya penyediaan alat perlindungan diri (APD) bagi individu, keluarga dan petugas untuk kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota
			Belum optimalnya SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota yang diikuti oleh warga negara di kawasan rawan bencana
			Masih kurangnya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
			Masih kurangnya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana
			Belum optimalnya penguatan kompetensi personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor untuk penanganan awal darurat bencana
			Belum tersusunnya semua dokumen Rencana Kontingensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) yang sah dan legal
			Belum tersusunnya dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota yang sah dan terlegalisasi
			Belum optimalnya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana
			Belum terlegalisasi Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota yang telah tersusun

Bappeda Litbang Kota Tarakan

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
			Masih kurangnya pelaksanaan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota
		Kurang optimalnya Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Belum optimalnya koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas
			Belum optimalnya koordinasi Respon Cepat Darurat Bencana
			Kurangnya sarana prasarana Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
			Keberlanjutan penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban Bencana Kabupaten/Kota
			Belum optimalnya pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Kabupaten/Kota
		Belum Optimalnya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Terbatasnya sumber daya aparatur BPBD maupun lintas sektor yang memiliki kemampuan teknis dalam penyusunan dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota
			Kurangnya koordinasi lintas Perangkat Daerah dalam rangka penanganana pasca bencana kabupaten/kota
			Belum tersedianya dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota yang sah dan legal

Sumber : Hasil Analisis BPBD Kota Tarakan Tahun 2023

3.2 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah permasalahan atau tantangan utama yang memerlukan perhatian khusus dan pengelolaan yang cermat karena dampaknya yang signifikan terhadap pencapaian tujuan suatu organisasi atau entitas. Isu-isu strategis seringkali memiliki potensi untuk mempengaruhi arah, kinerja, dan keberhasilan jangka panjang suatu lembaga atau entitas, sehingga memerlukan perencanaan dan tindakan khusus untuk mengatasi atau memanfaatkannya secara efektif.

Isu strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kota Tarakan terkait hidrometeorologi bisa mencakup beberapa hal:

1. **Peningkatan Kesiapsiagaan Banjir** : Kota Tarakan sering menghadapi masalah banjir terutama pada musim hujan. Isu ini membutuhkan

strategi untuk meningkatkan sistem peringatan dini, manajemen drainase, dan pemahaman masyarakat terkait mitigasi risiko banjir.

2. **Manajemen Dampak Iklim :** Perubahan iklim dapat memengaruhi kondisi hidrometeorologi. BPBD perlu fokus pada pemahaman dan adaptasi terhadap perubahan iklim yang dapat memicu bencana seperti banjir, cuaca ekstrem, atau kenaikan permukaan air laut.
3. **Peningkatan Kesiapan Menghadapi Cuaca Ekstrem:** Pengembangan rencana tanggap darurat yang efektif dalam menghadapi cuaca ekstrem seperti badai tropis, gelombang pasang, atau angin kencang yang dapat menyebabkan kerusakan dan bahaya bagi masyarakat.
4. **Keterlibatan Komunitas dalam Mitigasi Bencana:** Melibatkan masyarakat dalam upaya mitigasi bencana terkait hidrometeorologi, seperti edukasi tentang bahaya, pelatihan evakuasi, dan pengenalan sistem peringatan dini.

Menangani isu-isu ini secara proaktif akan membantu BPBD Kota Tarakan meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana terkait hidrometeorologi.

Adapun Beberapa isu strategis yang mungkin dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kota Tarakan secara umum meliputi:

1. **Kesiapsiagaan Bencana :** Meningkatkan kesiapsiagaan dan respons terhadap berbagai bencana seperti banjir, kebakaran hutan, dan bencana alam lainnya yang sering terjadi di daerah tersebut.
2. **Peningkatan Infrastruktur dan Sumber Daya :** Menyediakan dan meningkatkan infrastruktur serta sumber daya yang diperlukan untuk respons cepat dan efektif terhadap bencana, termasuk alat pemantauan, peralatan evakuasi, dan perlengkapan keselamatan.
3. **Kesadaran Masyarakat :** Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan ancaman bencana serta edukasi mengenai langkah-langkah mitigasi yang dapat dilakukan.
4. **Kolaborasi dan Koordinasi :** Memperkuat kerjasama dengan lembaga terkait, termasuk pemerintah daerah, instansi terkait, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat lokal untuk meningkatkan koordinasi dalam penanggulangan bencana.
5. **Perubahan Iklim dan Adaptasi :** Mengantisipasi dampak perubahan iklim dan mengembangkan strategi adaptasi untuk mengurangi kerentanan terhadap bencana yang terkait dengan perubahan iklim.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Menangani isu-isu ini secara efektif akan memungkinkan BPBD Kota Tarakan untuk meningkatkan kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan pasca-bencana di wilayah mereka.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD

Dalam dokumen Rencana Pembangunan telah ditetapkan beberapa tujuan dan sasaran, adapun tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tarakan 2025-2026 yang terkait dengan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tarakan yaitu terdapat dalam tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. Tujuan ke Tiga : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien serta Berdaya Saing
   Sasaran ke Lima : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif
2. Tujuan ke Empat : Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup yang berkelanjutan
   Sasaran ke Tujuh : Meningkatnya Ketahanan, ketentraman dan ketertiban umum

Berdasarkan acuan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Rencana Pembangunan Daerah (RPD), maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tarakan menetapkan Tujuan dan Sasaran sebagai berikut:

1. Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tarakan
   a. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif
   b. Meningkatnya Ketahanan, ketentraman dan ketertiban umum
2. Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tarakan
   a. Meningkatnya kinerja akuntabilitas BPBD
   b. Meningkatnya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Adapun secara rinci terkait tujuan, sasaran dan indikator Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tarakan dimuat dalam tabel berikut :

Bapeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPBD Kota Tarakan

NO.	TUJUAN RPD KOTA TARAKAN	SASARAN RPD KOTA TARAKAN / TUJUAN BPBD KOTA TARAKAN	SASARAN BPBD KOTA TARAKAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-	
						2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien serta Berdaya Saing			Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	60/B	65/B
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif		**Nilai SAKIP**	**Predikat**	**70,05 / BB**	**71,00 / BB**
			Meningkatnya kinerja akuntabilitas BPBD	**Nilai SAKIP**	**Predikat**	**67,00 / B**	**70, 00 / B**
2	Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup yang berkelanjutan			Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0,65	0,66
		Meningkatnya Ketahanan, ketentraman dan ketertiban umum		**Indeks Risiko Bencana**	**Poin**	**102,15**	**101,17**
			Meningkatnya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	**Persentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana**	**Persentase**	**100**	**100**
				Persentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	**Persentase**	**100**	**100**
				Persentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	**Persentase**	**100**	**100**

Sumber : Hasil Analisis BPBD Kota Tarakan Tahun 2023

Bappeda Litbang Kota Tarakan

4.2 CASCADING KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

Cascading Kinerja Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut :

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 4.1
CASCADING KINERJA BPBD Kota Tarakan

No	Tujuan BPBD	Indikator Tujuan BPBD	Sasaran Strategis BPBD / Intermediate Outcome		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Immediate Outcome		Output		Penanggung Jawab
			Uraian	Indikator			Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Adaptif	Nilai SAKIP	Meningkatnya Kinerja akuntabilitas BPBD	Nilai / Predikat SAKIP	Tersedianya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi					Kepala Pelaksana
							Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi			Sekretaris
									Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
									Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
									Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
									Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
							Tersedianya layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Sekretaris
									Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
									Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
									Terlaksananya Penatausahaan dan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Tujuan BPBD	Indikator Tujuan BPBD	Sasaran Strategis BPBD / Intermediate Outcome		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Immediate Outcome		Output		Penanggung Jawab
			Uraian	Indikator			Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	
									Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
							Tersedianya layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Sekretaris
									Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
							Tersedianya layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah			Sekretaris
									Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
									Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
									Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Kasubag Umum dan Kepegawaian
									Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
									Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kasubag Umum dan Kepegawaian
									Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kasubag Umum dan Kepegawaian
							Tersedianya layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Sekretaris
									Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
									Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kasubag Umum dan Kepegawaian

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Tujuan BPBD	Indikator Tujuan BPBD	Sasaran Strategis BPBD / Intermediate Outcome		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Immediate Outcome		Output		Penanggung Jawab
			Uraian	Indikator			Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	
									Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
							Tersedianya layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Sekretaris
									Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kasubag Umum dan Kepegawaian
									Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
							Tersedianya layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Sekretaris
									Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kasubag Umum dan Kepegawaian
									Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kasubag Umum dan Kepegawaian
									Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kasubag Umum dan Kepegawaian
									Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kasubag Umum dan Kepegawaian

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Tujuan BPBD	Indikator Tujuan BPBD	Sasaran Strategis BPBD / Intermediate Outcome		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Immediate Outcome		Output		Penanggung Jawab
			Uraian	Indikator			Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	
2	Meningkatnya Ketahanan, ketentraman dan ketertiban umum	Indeks Risiko Bencana	Meningkatnya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Persentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Terlaksananya Layanan Penanggulangan Bencana	Persentase Rata-Rata Layanan Penanggulangan Bencana					Kepala Pelaksana
				Persentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana							Kepala Pelaksana
				Persentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana							Kepala Pelaksana
							Tersedianya layanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase layanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
									Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Kepala Seksi Pencegahan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Tujuan BPBD	Indikator Tujuan BPBD	Sasaran Strategis BPBD / Intermediate Outcome		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Immediate Outcome		Output		Penanggung Jawab
			Uraian	Indikator			Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	
									Tersedianya dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang Sah dan Legal	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Kepala Seksi Pencegahan
							Tersedianya layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
									Terselenggaranya kegiatan untuk mengatasi akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) berdasarkan hasil kajian risiko bencana di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	Kepala Seksi Pencegahan
									Tersedianya alat perlindungan diri (APD) bagi individu, keluarga dan petugas untuk kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Kepala Seksi Kesiapsiagaan
									Terlaksananya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota yang diikuti oleh warga negara di kawasan rawan bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	Kepala Seksi Kesiapsiagaan
									Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan	Kepala Seksi Pencegahan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Tujuan BPBD	Indikator Tujuan BPBD	Sasaran Strategis BPBD / Intermediate Outcome		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Immediate Outcome		Output		Penanggung Jawab
			Uraian	Indikator			Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	
									kesiapsiagaan menghadapi bencana	prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	
									Meningkatnya kompetensi personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor untuk penanganan awal darurat bencana	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	Kepala Seksi Kesiapsiagaan
									Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) yang sah dan legal	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Kepala Seksi Kesiapsiagaan
									Tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Kepala Seksi Kesiapsiagaan
									Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Kepala Seksi Kesiapsiagaan
									Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Kepala Seksi Pencegahan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Tujuan BPBD	Indikator Tujuan BPBD	Sasaran Strategis BPBD / Intermediate Outcome		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Immediate Outcome		Output		Penanggung Jawab
			Uraian	Indikator			Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	
									Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Kepala Seksi Pencegahan
							Tersedianya layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi
									Terlaksananya Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik
									Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik
									Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik
									Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik
									Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Tujuan BPBD	Indikator Tujuan BPBD	Sasaran Strategis BPBD / Intermediate Outcome		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Immediate Outcome		Output		Penanggung Jawab
			Uraian	Indikator			Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	
							Tersedianya layanan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase layanan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi
									Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
									Tersedianya dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota yang sah dan legal	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah mencapai tujuan dan sasaran yang telah dibuat dengan efektif dan efisien. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun periode tertentu. Strategi merupakan langkah – langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi-misi. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksaaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai tujuan dan sasaran. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki focus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Dalam penentuan strategi dan arah kebijakan untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditentukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tarakan maka diperlukan analisis lebih mendalam. Dalam hal ini pisau analisis yang digunakan ialah Analisis SWOT. Sebelum melakukan analisis SWOT perlu dijabarkan pula terkait faktor internal dan eksternal perangkat daerah.

Adapun Faktor internal maupun eksternal Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tarakan yang memuat Kekuatan (*Strength*), Kelemahan (*Weakness*), Peluang (*Opportunity*) dan Ancaman (*Treath*) dijabarkan dalam tabel 5.1 berikut :

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 5.1
Faktor Internal dan Eksternal Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tarakan

Internal	Eksternal
(+) Kekuatan	**(+) Peluang**
1. Terbentuknya BPBD Kota Tarakan sebagai salah satu lembaga khusus yang menangani penanggulangan bencana	1. Tersedianya landasan hukum penyelenggaraan penanggulangan bencana beserta aturan turunannya
2. Tersedianya SDM yang berpengalaman dan memiliki kompetensi dibidang penanggulangan bencana	2. Pesatnya perkembangan digital yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana pemberian Komunikasi, Informasi dan Edukasi
3. Tersedianya sarana prasarana penanggulangan bencana	3. Adanya Isu Nasional terkait pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan yang akan menjadi peluang dalam kemudahan akses, mobilitas dan koordinasi dengan instansi pusat terkait dengan penanganan bencana
4. Adanya dukungan program/kegiatan serta pendanaan dari BPBD Provinsi maupun BNPB	4. Adanya sinergitas program dan kegiatan penanggulangan bencana antara provinsi dan kota Tarakan
(-) Kelemahan	**(-) Ancaman**
1. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dan mobilitas penanggulangan bencana	1. Kota Tarakan rentan terhadap risiko bencana longsor, karhutla, banjir dan kekeringan
2. Masih belum lengkapnya pedoman dan dokumen penanggulangan bencana	2. Peningkatan jumlah penduduk yang mengakibatkan penigkatan potensi warga yang terdampak dan menjadi korban saat kejadian bencana
3. Terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana	3. Potensi meningkatnya kerusakan lingkungan dan pembangunan yang melampaui daya saing
	4. Kurangnya peran serta dan kompetensi masyarakat dalam penangan bencana

Sumber : Hasil Analisis BPBD Kota Tarakan Tahun 2023

Tabel 5.1 diatas merupakan tabel yang berisi kekutaan, kelemahan, peluang dan ancaman yang terdapat di BPBD Kota Tarakan. Selanjutnya dianalisis menggunakan pisau analisis SWOT untuk mengetahui strategi yang akan digunakan BPBD Kota Tarakan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan. Analisis Swot terhadap kinerja pelayanan BPBD termuat dalam tabel 5.2 berikut :

Tabel 5.2
Analisis SWOT terhadap pelayanan BPBD Kota Tarakan

***Strength* (S)**	***Weakness* (W)**
1. Terbentuknya BPBD Kota Tarakan sebagai salah satu lembaga khusus yang menangani penanggulangan bencana 2. Tersedianya SDM yang berpengalaman dan memiliki kompetensi dibidang penanggulangan bencana 3. Tersedianya sarana prasarana penanggulangan bencana 4. Adanya dukungan program/kegiatan serta pendanaan dari BPBD Provinsi maupun BNPB	1. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dan mobilitas penanggulangan bencana 2. Masih belum lengkapnya pedoman dan dokumen penanggulangan bencana 3. Terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana
***Opportunity* (O)**	***Threat* (T)**
1. Tersedianya landasan hukum penyelenggaraan penanggulangan bencana beserta aturan turunannya 2. Pesatnya perkembangan digital yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana pemberian Komunikasi, Informasi dan Edukasi 3. Adanya Isu Nasional terkait pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan yang akan menjadi peluang dalam kemudahan akses, mobilitas dan koordinasi dengan instansi pusat terkait dengan penanganan bencana 4. Adanya sinergitas program dan kegiatan penanggulangan bencana antara provinsi dan kota Tarakan	1. Kota Tarakan rentan terhadap risiko bencana longsor, karhutla, banjir dan kekeringan 2. Peningkatan jumlah penduduk yang mengakibatkan penigkatan potensi warga yang terdampak dan menjadi korban saat kejadian bencana 3. Potensi meningkatnya kerusakan lingkungan dan pembangunan yang melampaui daya saing 4. Kurangnya peran serta dan kompetensi masyarakat dalam penangan bencana

Sumber : Hasil Analisis BPBD Kota Tarakan Tahun 2023

Berdasarkan hasil analisis SWOT dapat dirumusukan Strategi SO (*Strenght-Opportunity),* WO *(Weakness Opportunity),* ST *(Strenght Threat) dan* WT *(Weakness Threat),* sebagai berikut :

1. Strategi SO menggunakan kekuatan *(Strenght)* untuk memanfaatkan peluang *(Opportunity)* melalui :
   - Mengoptimalkan kinerja BPBD Kota Tarakan dalam pelayanan kebencanaan berbasis digital baik dalam tata administrasi maupun edukasi kepada masyarakat via digital
   - Penguatan koordinasi BPBD Kota Tarakan dengan instansi terkait
2. Strategi WO mengurangi kelemahan *(Weakness)* dengan memanfaatkan peluang *(Opportunity)* melalui :
   - Meningkatkan sarana prasarana sesuai tugas fungsi BPBD Kota Tarakan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tarakan

- Meningkatkan sarana prasarana mitigasi, pencegahan dan kesiapsiagaan bencana

3. Strategi ST menggunakan kekuatan *(Strenght)* untuk mengatasi ancaman *(Threat)* melalui :
   - Meningkatkan kesiapsiagaan dan ketangguhan BPBD Kota Tarakan dalam penanggulangan bencana
   - Meningkatkan sosialisasi, pendampingan, pelatihan kesiapsiagaan serta pendidikan kebencanaan kepada masyarakat
4. Strategi WT mengurangi kelemahan *(Weakness)* untuk mengatasi ancaman *(Threat)* melalui :
   - Memberdayakan masyarakat didaerah rawan bencana dalam upaya peningkatan ketangguhan masyarakat
   - Memberdayakan masyarakat dalam upaya pemulihan pasca bencana

Adapun strategi dan arah kebijakan BPBD Kota Tarakan berdasarkan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019 – 2024 dimuat dalam tabel berikut 5.3 berikut:

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 5.3
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan BPBD Kota Tarakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan	- Peningkatan jumlah ASN dilingkungan BPBD - Peningkatan sarana prasarana perkantoran - Peningkatan kapasitas SDM dibidang perencanaan, keuangan dan umum kepegawaian	- Pengadaan sarana prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Meningkatnya pelayanan kebencanaan yang efektif dalam penanggulangan bencana	Meningkatnya layanan penanggulangan bencana	- Mengoptimalkan kinerja BPBD Kota Tarakan dalam pelayanan kebencanaan berbasis digital baik dalam tata administrasi maupun edukasi kepada masyarakat via digital - Penguatan koordinasi BPBD Kota Tarakan dengan instansi terkait	- Memfungsikan BPBD untuk melaksanakan 3 (tiga) fungsi, yaitu koordinasi, komando dan pelaksana dalam penanggulangan bencana - Penyusunan Kajian Risiko Bencana dan Rencana Penanggulangan bencana
		- Meningkatkan sarana prasarana sesuai tugas fungsi BPBD Kota Tarakan - Meningkatkan sarana prasarana mitigasi, pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	- Peningkatanan Penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana - Peningkatan Penyediaan peralatan perlindungan kesiapsiagaan - Peningkatan jumlah papan informasi dan rambu evakuasi - Peningkatan saranan prasarana Early Warning System (EWS) bencana
		- Meningkatkan kesiapsiagaan dan ketangguhan BPBD Kota Tarakan dalam penanggulangan bencana - Meningkatkan sosialisasi, pendampingan, pelatihan kesiapsiagaan serta pendidikan kebencanaan kepada masyarakat	- Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana - Melakasanakan kegiatan sosialiasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada masyarakat tentang pencegahan dini bencana dalam pengurangan risiko bencana daerah - Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana - Penyusunan rencana Kontijensi - Optimalisasi Tempat Evakuasi Sementara benccana - Peningkatan logistic kebencananan
		- Memberdayakan masyarakat didaerah rawan bencana dalam upaya peningkatan ketangguhan masyarakat - Memberdayakan masyarakat dalam upaya pemulihan pasca bencana	- Respon cepat darurat bencana - Peningkatan Penyediaan logistic penyelamatan dan evakuasi korban bencana - Melaksanakan gladi kesiapsiagaan bencana - Optimalisasi Penanganan pasca bencana - Peningkatan kesadaran masyarakat dalam tanggap bencana

Sumber : Hasil Analisis BPBD Kota Tarakan Tahun 2023

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Proses penyusunan program dan kergiatan merupakan operasional teknis kebijakan dan strategi yang diambil untuk mewujudkna visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan dan ditargetkan tercapai. Pemilihan program dan kegiatan merupakan disesuaikan tugas pokok dan fungsi BPBD Kota Tarakan sebagai pelaksana, koordinasi dan komando dalam penanggulangan bencana.

Program merupakan bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksankan oleh BPBD Kota Tarakan dalam rangka melaksanakan upaya-upaya pelayanan kebencanaan yang efektif, pengurangan risiko bencana, penanggulangan serta pemulihan dan perbaikan pasca bencan secara terkoordinasi dan menyeluruh. Program dikoordinasikan dan dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan bagian dari program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan sumbersaya sebagai masukan (*Input*), untuk menghasilkan keluaran (*Output*) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan – kegaiatan terpilih dalam suatu program diselenggarakan BPBD Kota Tarakan sebagai bagian dari pencapaian sasaran.

Penjabaran program dan kegiatan yang terperinci mencakup tujuan, sasaran, indikator kinerja, Indikator kinerja tujuan, sasaran dan program (*Out Come*) dan kegiatan (*Output*), target kinerja program dan kerangka pendanaan selama lima tahun disajikan dalam tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan BPBD Kota Tarakan berikut ini :

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 6.1 (T-C.27)
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan BPBD Kota Tarakan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**5.473.880.000**		**5.473.880.000**		**10.950.760.000**	**Sekretariat**
		1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**					**5.473.880.000**		**5.473.880.000**		**10.950.760.000**	**Sekretariat**
		1.05.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**TERSEDIANYA LAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE LAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**4.620.880.000**		**4.585.880.000**		**9.209.760.000**	**Sekretariat**
		1.05.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi**	**Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi**	**n.a**	**100%**	**1.000.000**	**100%**	**1.000.000**	**100%**	**5.000.000**	**Sekretariat**
		1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	2 Dokumen	500.000	1 Dokumen	500.000	3 Dokumen	1.000.000	Sekretariat
		1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	n.a	2 Dokumen	500.000	2 Dokumen	500.000	4 Dokumen	1.000.000	Sekretariat
		1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	n.a	1 Laporan		1 Laporan		2 Laporan	2.000.000	Sekretariat
		1.05.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	n.a	1 Data		1 Data		2 Data	1.000.000	Sekretariat
		1.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersedianya layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**4.003.880.000**	**100%**	**4.079.880.000**	**100%**	**8.083.760.000**	**Sekretariat**
		1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang	26 Orang	3.467.964.000	26 Orang	3.543.964.000	52 Orang	7.011.928.000	Sekretariat
		1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	535.416.000	12 Dokumen	535.416.000	24 Dokumen	1.070.832.000	Sekretariat
		1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	500.000	12 Dokumen	500.000	24 Dokumen	1.000.000	
		1.05.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tersedianya layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**n.a**	**100%**	**86.000.000**	**100%**	-	**100%**	**86.000.000**	**Sekretariat**

Dokumen Perencanaan Kota Tarakan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	n.a	43 set	86.000.000	-	-	43 set	86.000.000	Sekretariat
		1.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**115.000.000**	**100%**	**95.000.000**	**100%**	**210.000.000**	**Sekretariat**
		1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	7 Paket	10.000.000	7 Paket	10.000.000	14 Paket	20.000.000	Sekretariat
		1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3 Paket	15.000.000	Paket	-	3 Paket	15.000.000	Sekretariat
		1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	44 Paket	62 Paket	20.000.000	62 Paket	20.000.000	124 Paket	40.000.000	Sekretariat
		1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	7 Paket	15.000.000	7 Paket	10.000.000	14 Paket	25.000.000	Sekretariat
		1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	n.a	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	2 Laporan	10.000.000	Sekretariat
		1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Laporan	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	50.000.000	24 Laporan	100.000.000	Sekretariat
		1.05.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**100%**	**40.000.000**	**100%**	**40.000.000**	**100%**	**80.000.000**	**Sekretariat**
		1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	10 Unit	5.000.000	10 Unit	5.000.000	20 Unit	10.000.000	Sekretariat
		1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	2 Unit	15.000.000	2 Unit	15.000.000	4 Unit	30.000.000	Sekretariat
		1.05.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	1 Unit	20.000.000	1 Unit	20.000.000	2 Unit	40.000.000	Sekretariat
		1.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**100%**	**102.000.000**	**100%**	**102.000.000**	**100%**	**204.000.000**	**Sekretariat**
		1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.000.000	2 Laporan	4.000.000	Sekretariat
		1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	100.000.000	24 Laporan	200.000.000	Sekretariat
		1.05.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**100%**	**273.000.000**	**100%**	**268.000.000**	**100%**	**541.000.000**	**Sekretariat**
		1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	3.000.000	2 Unit	3.000.000	4 Unit	6.000.000	Sekretariat

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	46 Unit	23 Unit	250.000.000	23 Unit	245.000.000	46 Unit	495.000.000	Sekretariat
		1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	n.a	10 Unit	5.000.000	10 Unit	5.000.000	20 Unit	10.000.000	Sekretariat
		1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	23 Unit	22 Unit	15.000.000	22 Unit	15.000.000	44 Unit	30.000.000	Sekretariat
		1.05.03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Terlaksananya Layanan Penanggulangan Bencana**	**Persentase Rata-Rata Layanan Penanggulangan Bencana**	**n.a**	**100%**	**853.000.000**	**100%**	**888.000.000**	**100%**	**1.741.000.000**	**Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan Bidang Kedaruratan Logistik dan Rehabilitasi Rekonstruksi**
		1.05.03.2.01	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**Tersedianya layanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**Persentase layanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**100%**	**100%**	**200.000.000**	**100%**	**100.000.000**	**100%**	**300.000.000**	**Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan**
		1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	330 Orang	100 Orang	100.000.000	100 Orang	100.000.000	200 Orang	200.000.000	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
		1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang Sah dan Legal	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	Dokumen	-	1 Dokumen	100.000.000	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
		1.05.03.2.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**Tersedianya layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**Persentase layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**100%**	**100%**	**420.000.000**	**100%**	**555.000.000**	**100%**	**975.000.000**	**Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan**
		1.05.03.2.02.0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Terselenggaranya kegiatan untuk mengatasi akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) berdasarkan hasil kajian risiko bencana di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	n.a	1 Kegiatan	100.000.000		-	1 Kegiatan	100.000.000	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
		1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Tersedianya alat perlindungan diri (APD) bagi individu, keluarga dan petugas untuk kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	35 unit	5 Unit	50.000.000	5 Unit	50.000.000	10 Unit	100.000.000	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Rapid Living Kota Tarakan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		1.05.03.2.02.0 018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Terlaksananya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota yang diikuti oleh warga negara di kawasan rawan bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	125 orang	60 Orang	50.000.000	60 Orang	50.000.000	120 Orang	100.000.000	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
		1.05.03.2.02.0 020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	n.a	2 Kawasan	50.000.000	2 Kawasan	50.000.000	4 Kawasan	100.000.000	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
		1.05.03.2.02.0 021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Meningkatnya kompetensi personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor untuk penanganan awal darurat bencana	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	50 orang	Orang	-	50 Orang	150.000.000	50 Orang	150.000.000	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
		1.05.03.2.02.0 022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) yang sah dan legal	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	2 dokumen	Orang	-	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
		1.05.03.2.02.0 023	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	n.a	Orang	-	1 Dokumen	85.000.000	1 Dokumen	85.000.000	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
		1.05.03.2.02.0 026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	20.000.000	2 Laporan	40.000.000	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
		1.05.03.2.02.0 027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000		-	1 Dokumen	100.000.000	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
		1.05.03.2.02.0 028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	60 orang	40 Orang	50.000.000	40 Orang	50.000.000	80 Orang	100.000.000	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
		1.05.03.2.03	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Tersedianya layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Persentase layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**100%**	**100%**	**208.000.000**	**100%**	**208.000.000**	**100%**	**416.000.000**	**Bidang Kedaruratan Logistik dan Rehabilitasi Rekonstruksi**

Bapperedan Kota Tarakan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		1.05.03.2.03.0 001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Terlaksananya Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1 Laporan	1 Laporan	500.000	1 Laporan	500.000	2 Laporan	1.000.000	Bidang Kedaruratan Logistik dan Rehabilitasi Rekonstruksi
		1.05.03.2.03.0 002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokume n	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.000.000	2 Dokumen	4.000.000	Bidang Kedaruratan Logistik dan Rehabilitasi Rekonstruksi
		1.05.03.2.03.0 003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	1492 Orang	50 Orang	5.000.000	50 Orang	5.000.000	100 Orang	10.000.000	Bidang Kedaruratan Logistik dan Rehabilitasi Rekonstruksi
		1.05.03.2.03.0 009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	186 orang	200 Orang	200.000.000	200 Orang	200.000.000	400 Orang	400.000.000	Bidang Kedaruratan Logistik dan Rehabilitasi Rekonstruksi
		1.05.03.2.03.0 012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	500.000	1 Laporan	500.000	2 Laporan	1.000.000	Bidang Kedaruratan Logistik dan Rehabilitasi Rekonstruksi
		1.05.03.2.04	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Tersedianya layanan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Persentase layanan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**n.a**	**100%**	**25.000.000**	**100%**	**25.000.000**	**100%**	**50.000.000**	**Bidang Kedaruratan Logistik dan Rehabilitasi Rekonstruksi**
		1.05.03.2.04.0 010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	n.a	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	2 Laporan	10.000.000	Bidang Kedaruratan Logistik dan Rehabilitasi Rekonstruksi
		1.05.03.2.04.0 015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Tersedianya dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota yang sah dan legal	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	n.a	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	2 Dokumen	40.000.000	Bidang Kedaruratan Logistik dan Rehabilitasi Rekonstruksi

Sumber : RPD Kota Tarakan Tahun 2025-2026

Bapenda Kota Tarakan

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Penentuan Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Penetapan indicator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Indikator kinerja ini merupakan indicator-indikator kinerja outcome atau impact yang dirumuskan berdasarkan analisis pengaruh dari suatu indicator atau lebih terhadap ukuran capaian kinerja tujuan dan sasaran sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulanagan Bencana Daerah Kota Tarakan sebagaimana tabel berikut :

Bappeda Litbang Kota Tarakan

TABEL 7.1
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH KOTA TARAKAN

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target 2024	Tahun		Akhir RPD 2026
					2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Ketahanan, ketentraman dan ketertiban umum	**Meningkatnya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana**	**Persentase Jumlah warga negara yang memperoleh informasi rawan bencana** **Konsep :** Mengukur jangkauan layanan informasi rawan bencana **Formulasi :** $\frac{Jumlah\ warga\ negara\ yang\ memperoleh\ \ layanan\ informasi\ rawan\ bencana}{Jumlah\ warga\ negara\ yang\ memperoleh\ layanan\ \ informasi\ rawan\ bencana\ sesuai\ target\ yang\ ditetapkan} X\ 100\%$ **Keterangan :** ▪ Pelayanan informasi rawan bencana adalah pelayanan informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana, kepada warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana (Permendagri 101/2018) ▪ Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana adalah **warga negara yang mendapatkan informasi rawan bencana berupa kegiatan sosialisasi tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, sosialisasi melalui media sosial dan wahana multimedia, penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik**; ▪ Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan adalah **seluruh warga negara di daerah rawan bencana sesuai target yang telah ditetapkan**;	Persentase (%)	100	100	100	100
		Persentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana **Konsep :** Mengukur jangkauan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana **Formulasi :** $\frac{Jumlah\ warga\ negara\ yang\ memperoleh\ layanan\ \ pencegahan\ dan\ kesiapsiagaan\ terhadap\ bencana}{Jumlah\ warga\ negara\ yang\ berada\ di\ kawasan\ rawan\ bencana} X\ 100\%$ **Keterangan :** ▪ Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana adalah serangkaian kegiatan pra bencana melalui pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan warga negara	Persentase (%)	100	100	100	100

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target 2024	Tahun		Akhir RPD 2026
					2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		dalam menghadapai bencana (Permendagri 101/2018) ▪ Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana adalah **jumlah warga negara yang mendapatkan pelatihan pencegahan dan gladi kesiapsiagaan terhadap bencana di daerah rawan bencana berdasarkan dokumen kebencanaan;** ▪ Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan adalah **seluruh warga negara di daerah rawan bencana sesuai target yang telah ditetapkan**;					
		Persentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana **Konsep :** Mengukur jangkauan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana **Formulasi :** $\frac{Jumlah\ warga\ negara\ yang\ memperoleh\ \ layanan\ penyelamatan\ dan\ evakuasi\ korban\ bencana}{Jumlah\ warga\ negara\ yang\ menjadi\ korban\ bencana}\ X\ 100\%$ **Keterangan :** ▪ Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana adalah serangkaian kegiatan yang di lakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana (Permendagri 101/2018) ▪ Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana adalah **jumlah warga negara yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi dari kejadian bencana yang memuat respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah; zoonosis prioritas; respon cepat darurat bencana; aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana; pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana; dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana**. (Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota); ▪ Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana adalah **jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;**	Persentase (%)	100	100	100	100

Sumber : Hasil Analisis BPBD Kota Tarakan Tahun 2023

Badan Penanggulangan Bencana Kota Tarakan

7.2 Penentuan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2026 dan tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Kota Tarakan Tahun 2025-2026, penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Penanggulanagan Bencana Daerah Kota Tarakan sebagaimana table berikut :

Bappeda Litbang Kota Tarakan

TABEL 7.1
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH KOTA TARAKAN

No	Indikator Kinerja	Rumus	Satuan	Kondisi Awal 2023	Tahun		Akhir RPD 2026
					2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	$\frac{\text{Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun}}{\text{Jumlah satu dokumen KRB yang lengkap dan sudah disahkan}} x\ 100$	Persentase	n.a	100	0	100
2.	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	$\frac{\text{Jumlah penduduk dikawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan benca}}{\text{Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancam}}$	Persentase	89,23	100	100	100
3.	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	$\frac{\text{Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun}}{\text{Jumlah satu dokumen RPB yang lengkap dan sudah disahkan}} x\ 100$	Persentase	n.a	100	0	100
4.	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	$\frac{\text{Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun}}{\text{Jumlah satu dokumen renkon yang lengkap dan sudah disahkan}} x\ 100$	Persentase	n.a	100	0	100
5.	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	$\frac{\text{Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan}}{\text{Jumlah aparatur dengan warge negara dikawasan rawan bencana}} x\ 100$	Persentase	1,09	1	1	2
6.	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang ikut pelatihan}}{\text{Jumlah warge negara dikawasan rawan bencana}} x\ 100$	Persentase	0,78	1	1	2
7.	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang mendapat layanan pusdalops}}{\text{Jumlah warge negara yang berada dikawasan rawan bencana}} x\ 100$	Persentase	10,23	10	10	20

Dispeda Litbang Kota Tarakan

No	Indikator Kinerja	Rumus	Satuan	Kondisi Awal 2023	Tahun		Akhir RPD 2026
					2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8.	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	$\frac{Jumlah\ warga\ negara\ yang\ mendapat\ layanan\ peralatan\ perlindungan}{Jumlah\ warge\ negara\ yang\ berada\ \ dikawasan\ rawan\ bencana} x\ 100$	Persentase	1,04	1	1	2
9.	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	$\frac{Jumlah\ kecepatan\ respon\ kurang\ dari\ 24\ jam\ untuk\ setiap\ penetapan\ KLB}{Jumlah\ seluruh\ penetapan\ status\ KLB} x\ 100$	Persentase	0	0	0	0
10	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	$\frac{Jumlah\ kecepatan\ respon\ kurang\ dari\ 24\ Jam\ untuk\ setiap\ penetapan\ darurat\ bencana}{Jumlah\ seluruh\ penetapan\ status\ darurat\ bencana}$	Persentase	0	0	0	0
11.	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	$\frac{Jumlah\ petugas\ yang\ aktif\ dalam\ penanganan\ darurat\ bencana}{Jumlah\ keseluruhan\ petugas\ dalam\ penanganan\ darurat\ bencana} x\ 100$	Persentase	n.a	0	0	0
12.	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	$\frac{Jumlah\ kecepatan\ yang\ berhasil\ dicari,\ ditolong\ dan\ dievakuasi}{Perkiraan\ Jumlah\ korban\ keseluruhan\ dari\ bencana} x\ 100$	Persentase	100	100	100	100

Sumber : Hasil Analisis BPBD Kota Tarakan Tahun 2023

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2026 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPD Kota Tarakan Tahun 2025-2026. Secara umum isi dokumen ini merupakan rangkaian rencana Tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin di capai.

Sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam perubahan renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L dan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Kota Tarakan. Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Karena itu, Renstra ini harus menjadi Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja atau RKA serta digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD Kota Tarakan.Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaran bidang / urusan dan atau target kinerja sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Badan Penanggulangan Bencana Daerah harus ditingkatkan. Akhirnya komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

27. Rencana Strategis Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan Tahun 2025-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2019-2024 akan berakhir pada tahun 2024, sedangkan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota akan dilaksanakan pada pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Oleh karena itu, untuk memastikan keberlangsungan pembangunan daerah maka pemerintah telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024. Peraturan ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2024 sehingga Pemerintah Kota Tarakan perlu untuk segera menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD. RPD Kota Tarakan Tahun 2025-2026 ini menjadi dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota sebagai pedoman strategis bagi pembangunan daerah selama jangka waktu tahun 2025 sampai dengan 2026 sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024.

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 2 (dua) tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tarakan Tahun 2025-2026 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif. Renstra Kecamatan Tarakan Timur memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tarakan Timur dalam meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan.

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sangat diperlukan adanya Rencana Strategis secara umum atau Rencana Strategis untuk masing-masing perangkat daerah. Sebagai salah satu unsur perangkat daerah, Kecamatan Tarakan Timur adalah salah satu perangkat daerah untuk urusan pemerintahan yang memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Adapun proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut :

1.1.1 Proses Penyusunan Renstra Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan dilaksanakan melalui:

1. Tahapan Persiapan

Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusunan Renstra Kecamatan Tarakan Timur, tim penyusun dipersiapkan oleh Camat dan diusulkan kepada kepala daerah untuk ditetapkan dengan surat keputusan kepala daerah, orientasi mengenai Renstra Kecamatan Tarakan Timur, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Kecamatan Tarakan Timur dan penyiapan data dan informasi

2. Tahap Penyusunan Rancangan Renstra Kecamatan Tarakan Timur

Perumusan rancangan Renstra Kecamatan Tarakan Timur meliputi:

A. Pengolahan data dan informasi, yang bertujuan untuk memenuhi tabel-tabel yang disajikan dalam rancangan Renstra Kecamatan Tarakan Timur, termasuk didalamnya analisis gambaran pelayanan Kecamatan Tarakan Timur yang dilakukan dengan melakukan pengukuran terhadap kinerja Kecamatan Tarakan Timur pada periode Renstra sebelumnya serta penelahaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan untuk mendapatkan isu-isu strategis Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan.

B. Perumusan deployment/pohon kinerja Kecamatan Tarakan Timur yaitu tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, program dan kegiatan serta pendanaan indikatif selama 2 (dua) tahun dan indikator kinerja Kecamatan Tarakan Timur.

3. **Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Tarakan Timur**

Rancangan akhir Renstra Kecamatan Tarakan Timur merupakan rancangan Kecamatan Tarakan Timur tahun 2025-2026. Penyempurnaan yang dimaksud bertujuan untuk mempertajam tujuan dan sasaran serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tarakan Timur tahun 2025-2026.

4. Tahapan Penetapan Renstra Kecamatan Tarakan Timur

Rancangan akhir Renstra Kecamatan Tarakan Timur diverifikasi akhir oleh Kecamatan Tarakan Timur untuk menjamin kesesuaian tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tarakan Timur serta keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra PD lainya. Renstra PD yang telah melalui verifikasi akhir disahkan dengan Perkada/Walikota Tarakan. Renstra Kecamatan Tarakan Timur yang telah di tetapkan Walikota/Kepala Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan rencana strategis yang di jabarkan dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Tarakan Timur dalam rencana kerja (RENJA) dan rencana kerja dan anggaran (RKA) Kecamatan Tarakan Timur.

1.1.2 Keterkaitan Antara Renstra PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Keberadaan Renstra PD yang telah di tetapkan dengan keputusan Walikota akan di jadikan pedoman bagi penyiapan Renja Kecamatan Tarakan Timur selama periode perencanaannya, yang dalam penyusunannya juga mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) kota Tarakan.

Dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang di amanatkan dalam undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, keberadaan Renja Kecamatan Tarakan Timur kota Tarakan akan menjadi pedoman bagi penyusunan rancangan RKA Kecamatan Tarakan Timur kota Tarakan yang dalam kaitan ini pula substansi RKA tersebut akan tercermin pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) kota Tarakan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan rencana strategis (Renstra) Perubahan Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan berdasarkan landasan kebijakan atau dasar hukum yang meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Evalusasi Pelaksanaan Pembangunan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah di Ubah Berberapa kali, Terakhir Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2026;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tarakan;
21. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Tarakan Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan Tahun 2021-2041;
23. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
24. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Tarakan Timur.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renstra Perubahan Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan Tahun 2025-2026 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Kecamatan Tarakan Timur sesuai dengan Peraturan Walikota Tarakan Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Kecamatan Tarakan Timur. Secara detail dan terperinci, maksud penyusunan Rencana Strategis Daerah Kota Tarakan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan urusan Kecamatan Tarakan Timur serta menyediakan tolak ukur dalam penetapan kinerja selama kurun waktu 2 (dua) tahun;
2. Memberikan arah dan pedoman bagi ASN dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan program prioritas di bidang perencanaan pembanguan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2025-2026 dapat tercapai;
3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
4. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang rencana pembangunan tahunan; dan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

5. Menjadi kerangka dasar bagi Kecamatan Tarakan Timur dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*goodgovernment*), maka harus mampu menyusun RENSTRA yang tergambar dalam program kerja yang mempunyai maksud yang jelas dan realistis. Secara umum RENSTRA Kecamatan Tarakan Timur Tahun 2025-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakaan yang disesuaikan dengan kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, arah kebijakan umum, dan program pembangunan daerah, sasaran strategis yang ingin di capai selama 2 (dua) tahun kedepan serta rencana kerjanya.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Perubahan Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan Tahun 2025-2026 untuk dijadikan landasan/ pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan, penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah, serta sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan. Secara detail dan terperinci, tujuan penyusunan Rencana Strategis Daerah Kota Tarakan adalah sebagai berikut:

1. Menerjemahkan dan menjabarkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang lebih spesifikasi dan terarah serta bersifat operasional;
2. Sebagai kerangka acuan dalam menyusun rencana kerja operasional (renja) tahunan dari Kecamatan Tarakan Timur kota Tarakan;
3. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja sebagai suatu pedoman utama bagi masing-masing seksipadaKota Tarakan untuk menjalankan dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
4. Sebagai dasar penyusunan dokumen evaluasi dan penilaian kinerja Kecamatan Tarakan Timur dalam menjalankan dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Kota Tarakan Tahun 2025–2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

3.1 Pemasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
3.2 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah
3.2 Isu Strategis

Bab IV Tujuan dan Sasaran

4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah
4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab VI Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BabVIII Penutup

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Tugas Pokok dan fungsi Kecamatan Tarakan Timur mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organinisasi, Tugas fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Tarakan Timur.

2.1.1 Tugas

Tugas pokok Kecamatan antara lain:

1. Kecamatan merupakan perangkat daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan; dan

2. Kecamatan dipimpin oleh camat yang berkedudukan dibawah dan bertangungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2.1.2 Fungsi

Fungsi Kecamatan antara lain:

1. Penyusunan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
4. Pelaksanaan administrasi Kecamatan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Struktur Organisasi

Susunan organisasi mengacu pada Peraturan Walikota Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Serta Tata Kerja, terdiri antara lain sebagai berikut:

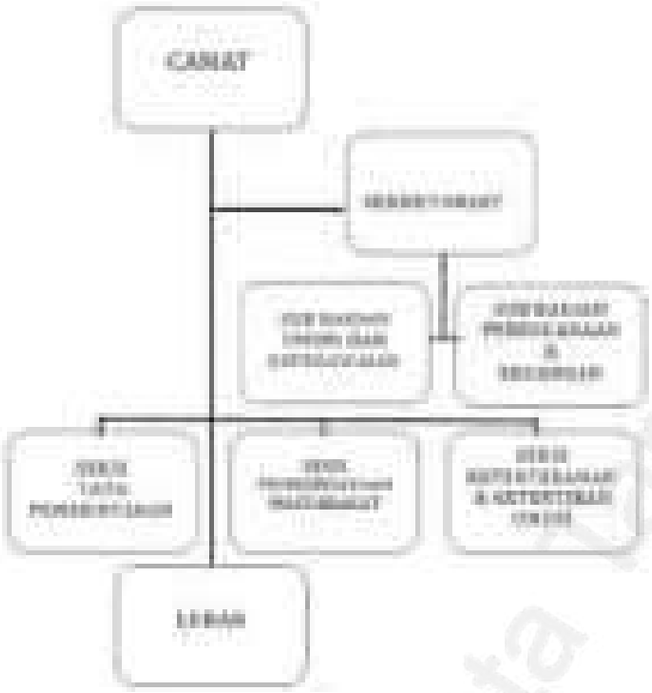
1. Camat;
2. Sekretariat, terdiri dari:
   A. Sub Bagian Umum; dan
   B. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
3. Seksi Tata Pemerintahan;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
6. Kelurahan, terdiri dari:
   A. Lurah;
   B. Sekretariat;
   C. Seksi Tata Pemerintahan;
   D. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
   E. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Badan Perencanaan Pembangunan Kota Tarakan

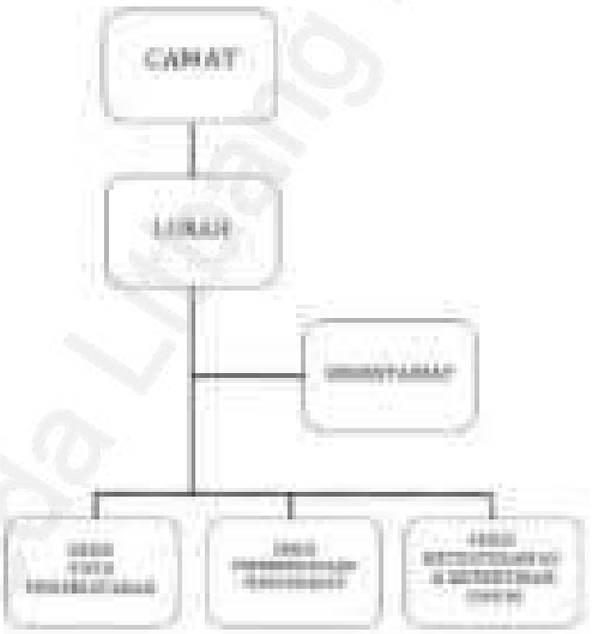
Gambar 2.1

KEC.TARAKAN TIMUR-8

Struktur Organisasi Kecamatan Tarakan Timur



Gambar 2.2
Struktur Organisasi Kelurahan Pada Kecamatan Tarakan Timur



Bagan struktur organisasi dan ASN yang menjabat adalah formasi yang terbaru dalam melaksanakan roda pemerintahan di Kecamatan Tarakan Timur, sesuai Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

1. Kecamatan

A. Camat adalah orang yang memimpin kecamatan. Camat mempunyai tugas umum pemerintahan meliputi:

1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2) Mengoordinasikankegiatan pemberdayaan masyarakat;
3) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
5) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
7) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
8) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan; dan
9) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

B. Selain tugas diatas Camat juga mempunyai fungsi sebagai berikut:
1) Penyusunan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
2) Pelaksanaan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
4) Pelaksanaan administrasi Kecamatan; dan
5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

A. Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kecamatan.

B. Selain tugas diatas sekretaris juga mempunyai fungsi sebagai berikut:
1) Koordinasi kegiatan kecamatan;
2) Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran kecamatan;

Bappeda Litbang Kota Tarakan

3) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Kecamatan;
4) Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Kecamatan;
5) Koordinasi dan penyusunan produk hukum pada Kecamatan;
6) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah di Kecamatan;
7) Pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan;
8) Penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Kecamatan; dan
9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

Sekretariat terdiri dari 2 subbag:

1) Subbag Umum
   a) Mempuyai tugas mengelola surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakat, protokol dan administrasi kepegawaian
   b) Serta fungsi
      - Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Kecamatan;
      - Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Kecamatan;
      - Koordinasi dan penyusunan produk hukum pada Kecamatan;
      - Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah di Kecamatan;
      - Pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan; dan
      - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.
2) Subbag Perencanaan Program dan Keuangan
   a) Mempunyai tugas menyusun, melaksanakan, merencanakan, mengevaluasi dan melaporkan masalah keuangan dan pengkoordinasian penyusunan rencana kegiatan program Kecamatan.
   b) Serta fungsi
      - Koordinasi kegiatan Kecamatan;
      - Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Kecamatan;

Bagian Hukum Setda Kota Tarakan

- Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan;
- Penyiapan bahan penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Kecamatan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Masing-masing dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian yang kedudukannya berada dibawah dan bertangung jawab kepada sekretaris.

3. Seksi Tata Pemerintahan

A. Seksi tata Pemerintahan merupakan unsur pelaksana di bidang Tata Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dalam:
   1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
   2) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan pada bidang tata pemerintahan;
   3) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan di bidang tata pemerintahan dan pelayanan administrasi kepada masyarakat;
   4) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota pada bidang tata pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kota yang ada di Kecamatan;
   5) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang - undangan.

B. Selain tugas diatas Kasi Tata Pemerintahan juga mempunyai fungsi sebagai berikut:
   1) Penyusunan kebijakan di bidang tata pemerintahan dan pelayanan administrasi Kecamatan kepada masyarakat di wilayahnya;
   2) Pelaksanaan kebijakan di bidang tata pemerintahan dan pelayanan administrasi Kecamatan kepada masyarakat di wilayahnya;
   3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tata pemerintahan dan pelayanan administrasi Kecamatan kepada masyarakat di wilayahnya; dan
   4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

A. Seksi Pemberdayaan Masyarakat merupakan unsur pelaksana di bidang pemberdayaan masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dalam:

1) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
3) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan pada bidang pemberdayaan masyarakat;
4) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan di bidang pemberdayaan masyarakat;
5) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah pada bidang pemberdayaan masyarakat yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan; dan
6) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

B. Selain tugas diatas Kasi Pemberdayaan juga mempunyai fungsi sebagai berikut:

1) Penyusunan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat di wilayahnya;
2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat di wilayahnya;
3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat di wilayahnya; dan
4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum

A. Seksi keteriban umum merupakan unsur pelaksana di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dalam:

1) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

ketertiban umum;

2) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
3) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan pada bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
4) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
5) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah pada bidang ketenteraman dan ketertiban umum yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
6) Mengawasi dan mengendalikan perizinan di wilayah Kecamatan; dan
7) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

B. Selain tugas diatas Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum juga mempunyai fungsi sebagai berikut:
1) Penyusunan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
2) Pelaksanaan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya; dan
4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

6. Kelurahan

A. Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat. Kelurahandipimpin oleh Lurah yang mempunyai tugas membantu Camat dalam:
1) Melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
2) Melakukan pemberdayaan masyarakat;
3) Melaksanakan pelayanan masyarakat;
4) Memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
5) Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
7) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan

Perda Lihang Kota Tarakan

perundang-undangan.

B. Selain tugas diatas Lurah juga mempunyai fungsi sebagai berikut:
   1) Penyusunan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
   2) Pelaksanaan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
   3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
   4) Pelaksanaan administrasi Kelurahan; dan
   5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

Adapun terdapat 7 (tujuh) Kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Tarakan Timur antara lain :

1. Kelurahan Lingkas Ujung;
2. Kelurahan Gunung Lingkas;
3. Kelurahan Kampung Empat;
4. Kelurahan Kampung Enam;
5. Kelurahan Mamburungan;
6. Kelurahan Mamburungan Timur; dan
7. Kelurahan Pantai Amal.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sampai dengan akhir Desember Tahun 2023, jumlah pegawai maupaun tenaga honorers pada Kantor Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan adalah sebagai berikut:

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 2.1.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan, Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan pada Kantor Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan Tahun 2023

Jenis kepegawaian	Pangkat/ Golongan Ruang				Jenis Kelamin		Pendidikan						Jumlah Pegawai
	IV	III	II	I	L	P	S 2	S1 /DI V	D III	SLT A	SLT P	SD	
PNS Kec.Tarakan Timur	1	15	2	0	12	6	1	14	1	2	0	0	18
Tenaga Honor Kec. Tar-Tim	0	0	0	0	4	2	0	1	1	4	0	0	6
PNS Kel.Lingkas Ujung	0	8	2	0	5	5	0	7	0	3	0	0	10
Tenaga Honor Kel. Lingkas Ujung	0	0	0	0	1	2	0	0	0	3	0	0	3
PNS Kel.Gunung Lingkas	0	8	4	0	4	8	0	7	1	4	0	0	12
Tenaga Honor Kel. Gng. Lingkas	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	0	0	2
PNS Kel.Kampung Empat	0	7	4	0	7	4	0	6	0	5	0	0	11
Tenaga Honor Kel.Kampung Empat	0	0	0	0	4	1	0	0	0	5	0	0	5
PNS Kel.Kampung Enam	0	11	2	0	7	6	0	8	1	4	0	0	13
Tenaga Honor Kel.Kampung Enam	0	0	0	0	2	2	0	0	0	1	2	1	4
PNS Kel.Mamburungan	0	11	1	0	6	6	0	9	0	3	0	0	12
Tenaga Honor Kel. Mamburungan	0	0	0	0	4	0	0	0	1	1	2	0	4
PNS Kel.Mamburungan Timur	0	7	2	0	5	4	0	6	0	3	0	0	9
Tenaga Honor Kel.Mamburungan Timur	0	0	0	0	3	1	0	2	0	2	0	0	4
PNS Kel.Pantai Amal	0	9	2	0	11	0	1	6	0	4	0	0	11
Tenaga Honor Kel.Pantai Amal	0	0	0	0	2	1	0	1	0	2	0	0	3
JUMLAH	1	76	19	0	78	49	2	67	5	48	4	1	127

Sumber : Kantor Kecamatan Tarakan Timur, Tahun 2023

Diperbolehkan Kota Tarakan

Berdasarkan analisis beban kerja dibandingkan dengan banyaknya pegawai, maka jumlah SDM tersebut masih belum memenuhi jumlah minimal ASN dengan jabatan yang ada, namun cukup untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Kecamatan secara umum, jadi jumlah seluruh SDM yang ada di Kantor Kecamatan Tarakan Timur berjumlah 127 (seratus dua puluh tujuh) orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 96 (sembilan puluh enam) orang dan Tenaga Honorer sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang.

2.2.2 Aset/Modal

Sampai dengan akhir Desember Tahun 2023 Aset/Modal yg dimiliki adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Aset Tanah Kantor Kecamatan Tarakan Timur

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Pemerintah	Tanah Bangunan Kantor	5.375,00	1983	Jl. Sei. Mahakam RT. 10 Kel. Kampung Empat	Hibah	537.500,00	Hibah sesuai BA 028/190/PLK-XII/1998 NJOP Tanah yang lama pada Kantor Camat Tarakan Timur, Sebesar Rp. 1.000.000,- / Meter
Jumlah Harga						537.500,00	

Sumber: Simda Barang Kec. Tarakan Timur Tahun 2023

Tabel 2.3
Aset Peralatan dan Mesin Kantor Kecamatan Tarakan Timur

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang belian	Tahun Pem	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	1.3.2.05.001.004	Brandkas	1994	Pembelian	1.500,00	Brankas (Ruang Pembantu pemegang kas)
1	1.3.2.05.002.001.050	Meubeleur lainnya	1999	Pembelian	2.000,00	2 Buah
1	1.3.2.05.002.006.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2000	Pembelian	1.700,00	Rak Piring (1 buah)
1	1.3.2.05.002.001.035	Bangku Tunggu	2001	Pembelian	1.000,00	2 Buah (Ruang Tunggu)
2	1.3.2.05.002.004.001	Lemari Es	2001	Pembelian	1.700,00	1 Buah (Rumah Dinas Camat)
3	1.3.2.05.002.004.004	A.C. Split	2001	Pembelian	4.000,00	1 Buah (Rumah Dinas Camat)
4	1.3.2.05.002.006.002	Televisi	2001	Pembelian	1.244,10	Ruang Sekretaris Camat
5	1.3.2.05.002.006.002	Televisi	2001	Pembelian	1.700,00	Rumah Dinas Camat
6	1.3.2.05.002.006.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2001	Pembelian	1.000,00	Korden (5 Buah)
7	1.3.2.05.002.006.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2001	Pembelian	1.500,00	korden (10 lembar)
8	1.3.2.05.002.006.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2001	Pembelian	1.000,00	SPRING BAD
9	1.3.2.05.002.006.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2001	Pembelian	1.500,00	korden 9 lembar
10	1.3.2.06.003.010.001	Antene SHF Portable	2001	Pembelian	1.000,00	Baik (Rumah Dinas Camat)

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang belian	Tahun Pem	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
11	1.3.2.06.003.010.001	Antene SHF Portable	2001	Pembelian	1.000,00	Parabola (1 Buah)
1	1.3.2.05.002.001.027	Meja Makan Besi	2002	Pembelian	2.000,00	1 SET
2	1.3.2.05.002.001.031	Kursi Tamu	2002	Pembelian	3.000,00	1 set (Ruang Camat)
3	1.3.2.05.002.001.039	Meja Komputer	2002	Pembelian	1.500,00	1 Buah (Ruang Umum)
4	1.3.2.05.002.003.004	Mesin Cuci	2002	Pembelian	1.000,00	1 Buah
5	1.3.2.05.002.004.001	Lemari Es	2002	Pembelian	1.600,00	1 Buah (Rusak Berat)
6	1.3.2.05.002.006.038	Dispenser	2002	Pembelian	1.500,00	1 Buah
7	1.3.2.05.003.001.005	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2002	Pembelian	2.000,00	1 Buah
8	1.3.2.08.003.001	Papan Panel	2002	Pembelian	1.737,00	Bagan Struktur (1
9	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2002	Pembelian	7.000,00	Seperangkat Komputer (1 Unit)
1	1.3.2.04.001.004.005	Lemari Penyimpan	2003	Pembelian	1.500,00	Lemari Buku (1 Buah) Warna Hijau
2	1.3.2.05.001.004.002	Lemari Kayu	2003	Pembelian	2.000,00	1 Buah
3	1.3.2.05.001.004.002	Lemari Kayu	2003	Pembelian	2.000,00	Lemari untuk Arsip merk " Olympic" Sebanyak 2 (Dua) Buah
4	1.3.2.05.001.005.009	Peta	2003	Pembelian	1.000,00	Peta Pantai Amal - Tarakan
5	1.3.2.05.002.001.008	Meja Rapat	2003	Pembelian	2.000,00	Meja Panjang (Ruang Pertemuan)
6	1.3.2.05.002.001.016	Meja Tambahan	2003	Pembelian	2.000,00	Meja Pelayanan (1 Buah)
7	1.3.2.05.002.001.031	Kursi Tamu	2003	Pembelian	2.000,00	1 set (Rumah Dinas Camat)
8	1.3.2.05.002.004.004	A.C. Split	2003	Pembelian	9.000,00	AC Split Merk "National" 0,5 PK
9	1.3.2.05.002.004.004	A.C. Split	2003	Pembelian	12.500,00	1 Buah (Ruang Umum)
10	1.3.2.08.001.056.081	Meja Kerja	2003	Pembelian	1.500,00	Meja Kerja 1 Biro
11	1.3.2.08.001.056.081	Meja Kerja	2003	Pembelian	1.000,00	2 Buah
12	1.3.2.08.001.056.081	Meja Kerja	2003	Pembelian	1.500,00	1 Buah
13	1.3.2.08.003.001.006	Gambar Total	2003	Pembelian	1.000,00	Gambar Pantai Amal (1 Buah)
1	1.3.2.05.001.004.002	Lemari Kayu	2004	Pembelian	2.000,00	1 Buah
2	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2004	Pembelian	7.000,00	1 Unit (Trantibum)
3	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2004	Pembelian	8.000,00	Seperangkat komputer (1 unit)
1	1.3.2.05.002.001.035	Bangku Tunggu	2005	Pembelian	1.000,00	2 buah (Ruang Tunggu)
2	1.3.2.08.003.011.004	alat peraga praktek sekolah bidang studi : olah raga lainnya (dst)	2005	Pembelian	2.000,00	Tenis Meja (1 Buah)
1	1.3.2.05.001.004.002	Lemari Kayu	2006	Pembelian	2.000,00	1 Buah
2	1.3.2.05.002.004.004	A.C. Split	2006	Pembelian	8.000,00	1 Buah
3	1.3.2.05.003.007.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2006	Pembelian	4.000,00	1 Buah
4	1.3.2.05.003.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2006	Pembelian	1.000,00	Lemari Penyimpanan Berkas 3 Pintu Warna Coklat Merah
5	1.3.2.05.003.007.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2006	Pembelian	1.000,00	Lemari Penyimpanan 3 Pintu Warna Coklat Merah
6	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2006	Pembelian	7.000,00	Seperangkat Komputer (1 Unit)
7	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2006	Pembeli an	7.000,00	Seperangkat Komputer (1 unit)
1	1.3.2.05.003.007.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2007	Pembelian	2.000,00	1 Buah
2	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	2007	Pembelian	12.815,00	Laptop Toshiba Sebanyak 1(Satu) Buah Ruang Bendahara (Rusak Beat)
1	1.3.2.02.001.003.002	Pick Up	2008	Pembelian	169.707,00	Kendaraan Operasional (Berganti dari KT 8370 FC)
2	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	2008	Pembelian	16.225,00	Eks KT 5484 JE Kendaraan Dinas Jabatan Kasi.Pemberdayaan & Kemasyarakatan
3	1.3.2.05.001.001.012	mesin ketik lainnya (dst)	2008	Pembelian	1.500,00	1 Buah (Ruang Pelayanan)
4	1.3.2.05.001.004.005	Filing Cabinet Besi	2008	Pembelian	5.999,95	1 Buah di Ruang Kasi. Pemerintahan
5	1.3.2.05.001.004.005	Filing Cabinet Besi	2008	Pembelian	1.999,90	Filling Kabinet (Ruang Pelayanan)
6	1.3.2.05.001.004.005	Filing Cabinet Besi	2008	Pembelian	1.999,90	Filling Kabinet (Ruang Kesra)
7	1.3.2.05.001.004.005	Filing Cabinet Besi	2008	Pembelian	1.999,90	Filling Kabinet (Ruang Umum)
8	1.3.2.05.001.004.028	Lemari Makan	2008	Pembelian	2.299,00	
9	1.3.2.05.002.001.031	Kursi Tamu	2008	Pembelian	3.499,98	1 Set
10	1.3.2.05.002.001.032	Kursi Putar	2008	Pembelian	1.199,00	1 Buah
11	1.3.2.05.002.001.032	Kursi Putar	2008	Pembelian	1.199,00	Kursi Kerja Putar Merk "Malvin" 1 (Satu) Buah
12	1.3.2.05.002.001.032	Kursi Putar	2008	Pembelian	1.199,00	Kursi Kerja Putar Merk "Malvin" 1 (Satu) Buah
13	1.3.2.05.002.004.004	A.C. Split	2008	Pembelian	4.000,00	1 Buah
14	1.3.2.05.002.004.004	A.C. Split	2008	Pembelian	4.000,00	1 Buah
15	1.3.2.05.002.004.004	A.C. Split	2008	Pembelian	4.000,00	1 Buah (Ruang Kasi.Pemerintahan)
16	1.3.2.05.002.004.004	A.C. Split	2008	Pembelian	4.000,00	1 Buah
17	1.3.2.05.002.004.004	A.C. Split	2008	Pembelian	4.000,00	1 Buah (Ruang Pertemuan)
18	1.3.2.05.002.006.002	Televisi	2008	Pembelian	1.991,00	TV 21"In Merk Sharp 1 (Satu) Buah
19	1.3.2.05.002.006.038	Dispenser	2008	Pembelian	1.979,45	Dispenser Merk "MIYAKO" 389 HC
20	1.3.2.05.002.006.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2008	Pembelian	2.964,45	Profil Tank 2200 (1Buah)
21	1.3.2.05.003.007.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2008	Pembelian	4.950,00	1 Buah
22	1.3.2.06.001.002.003	Camera Electronic	2008	Pembelian	3.000,00	1 Buah (Ruang Simduk)
23	1.3.2.06.001.002.042	Rak Peralatan	2008	Pembelian	1.250,00	Ruang Dapur
24	1.3.2.06.002.001.001	Telephone (PABX)	2008	Pembelian	1.800,00	1 Buah (Ruang Camat)
25	1.3.2.08.001.037.052	Alat Press Laminasi	2008	Pembelian	1.500,00	Ruang Pelayan

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang belian	Tahun Pem	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
26	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	2008	Pembelian	12.815,00	Spesifikasi : Intel Core 2 Duo, Prosessor T5550, 1.83 GHz, 667 Mhz FSB, 2 MB L2 Cache, 1 GB DDR2, 12'1 In WXGA, 160 GB HDD (1 Buah) (Rusak Berat)
27	1.3.2.10.002.001.002	Magnetic Tape Unit (Peralatan Mainframe)	2008	Pembelian	12.760,00	Warless (1 Buah) Ruang Umum
28	1.3.2.10.002.001.006	CPU (Peralatan Mainframe)	2008	Pembelian	2.269,60	CPU ASUS Sebanyak 1(Satu) Buah Ruang Pemb & Kesra
29	1.3.2.10.002.003.002	Monitor	2008	Pembelian	4.726,40	Monitor Samsung Sebanyak 1(Satu) Buah Ruang Pemb & Kesra
30	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2008	Pembelian	2.942,50	1 Buah
1	1.3.2.02.001.001.003	Station Wagon	2009	Pembelian	146.300,00	Kendaraan Dinas Untuk Jabatan Sekretaris Camat
2	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	2009	Pembelian	23.870,00	Eks KT 5974 JE Kendaraan Dinas Jabatan Kasi.Pemerintahan
3	1.3.2.03.001.009.010	Reciver	2009	Pembelian	3.690,00	Parabola lengkap dengan receiver ditempatkan di Ruang Tunggu
4	1.3.2.05.001.001.002	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	2009	Pembelian	3.300,00	Ruang Pelayanan (Rusak Berat)
5	1.3.2.05.001.001.012	mesin ketik lainnya (dst)	2009	Pembelian	3.300,00	Ruang Umum
6	1.3.2.05.001.004.001	Lemari Besi/Metal	2009	Pembelian	3.927,27	Lemari Besi Sebanyak 1 (Satu) Buah Ruang Umum
7	1.3.2.05.001.004.001	Lemari Besi/Metal	2009	Pembelian	3.927,27	Lemari Besi Sebanyak 1 (Satu) Buah Ruang Pelayanan
8	1.3.2.05.001.004.008	Peti Uang/Cash Box/Coin Box	2009	Pembelian	8.500,00	Brankas Uang
9	1.3.2.05.002.001.039	Meja Komputer	2009	Pembelian	1.210,00	Ruang Umum
10	1.3.2.05.002.001.039	Meja Komputer	2009	Pembelian	1.210,00	Ruang Pemerintahan
11	1.3.2.05.002.001.039	Meja Komputer	2009	Pembelian	1.210,00	Ruang Trantib
12	1.3.2.05.002.001.039	Meja Komputer	2009	Pembelian	1.210,00	Ruang Kesra
13	1.3.2.05.002.001.039	Meja Komputer	2009	Pembelian	1.210,00	
14	1.3.2.05.002.001.039	Meja Komputer	2009	Pembelian	1.210,00	Ruang Kasubbag Umum
15	1.3.2.05.002.001.039	Meja Komputer	2009	Pembelian	1.210,00	
16	1.3.2.05.002.001.039	Meja Komputer	2009	Pembelian	1.210,00	
17	1.3.2.05.002.003.003	Mesin Pemotong Rumput	2009	Pembelian	4.000,00	
18	1.3.2.05.002.003.003	Mesin Pemotong Rumput	2009	Pembelian	4.750,00	
19	1.3.2.05.002.004.004	A.C. Split	2009	Pembelian	22.000,00	
20	1.3.2.05.002.006.002	Televisi	2009	Pembelian	1.400,00	Televisi Merk "SHARP" Piccolo
21	1.3.2.05.002.006.012	Wireless	2009	Pembelian	9.900,00	
22	1.3.2.05.002.006.013	Megaphone	2009	Pembelian	1.100,00	
23	1.3.2.05.002.006.048	Handy Cam	2009	Pembelian	8.910,00	Camera Handycam 60 GB Merk "SONY" 1 (Satu) Buah
24	1.3.2.05.002.006.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2009	Pembelian	2.286.900,00	Korden Kantor Sebanyak 79 lembar terdiri dari 39 Lembar Korden Putih dan 40 Lembar Korden Kuning
25	1.3.2.05.002.006.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2009	Pembelian	29.700,00	Korden Kantor Sebanyak 79 lembar terdiri dari 39 Lembar Korden Putih dan 40 Lembar Korden Kuning. @ Ruang Studio Foto 2 Lembar Korden Kuning & 2 lembar Korden Putih.
26	1.3.2.05.002.006.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2009	Pembelian	29.700,00	Korden Kantor Sebanyak 79 lembar terdiri dari 39 Lembar Korden Putih dan 40 Lembar Korden Kuning (Ruang Tunggu 5 Lembar Korden Kuning & 5 Lembar Korden Putih)
27	1.3.2.06.001.002.003	Camera Electronic	2009	Pembelian	3.190,00	Camera Digital Merk "SONY" 1 (Satu) Buah
28	1.3.2.06.001.005.053	Alat Studio Pemetaan lainnya	2009	Pembelian	5.000,00	Alat Ukur Titik Koordinat Tanah (GPS) untuk Seksi Pemerintahan
29	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2009	Pembelian	6.985,00	1 Unit PC CPU ASUS + 1 Monitor Acer
30	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2009	Pembelian	6.985,00	Ruang Pemerintahan 1 Unit PC CPU ASUS + 1 Monitor Acer X173w+ 1 Printer Canon
31	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2009	Pembelian	6.985,00	1 Unit PC CPU ASUS + 1 Monitor Acer X173w+ 1 Printer Canon Ruang Trantib
32	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	2009	Pembelian	13.090,00	Laptop Compaq HP Sebanyak 1 (Satu) Buah
33	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	2009	Pembelian	26.180,00	Spesifikasi : Intel Core 2 Duo, Prosessor T6400, 2,0 GHz, 800 Mhz FSB, 2 MB L2 Cache, 1 GB DDR2, 12'1 In WXGA Acer Crystal Brite LCD, 250 GB HDD, DVD Super Multi DL, 802.11 a/b/g Draft-N WLAN
34	1.3.2.10.002.001.012	Hard Disk	2009	Pembeli an	1.350,00	Harddisk Drive Portable Merk "Rock Mobile Disk" 320 GB 1 (Satu) Buah
35	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2009	Pembeli an	8.550,00	

Sumber: Simda Barang Kec. Tarakan Timur Tahun 2023

Tabel 2.4
Aset Bangunan Gedung Kantor Kecamatan Tarakan Timur

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Luas Lantai (M2)	Letak/ Lokasi Alamat	Status Tanah	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
1	2	8	9	13	16	17
1	Bangunan Gedung	620	Jl. Sei. Mahakam RT. 10 Kel. Kampung Empat	Tanah Milik Pemda	3.195.451,89	+2013 Rp 203.202.000
Jumlah Harga					3.195.451,89	

Sumber: Simda Barang Kec. Tarakan Timur Tahun 2023

2.2.3 Unit Usaha Yang Masih Operasional

Sampai dengan akhir Desember 2023 tidak terdapat unit usaha yang beroperasi hal ini terkait dengan belum tersedianya aturan yang mengatur tentang kewenangan pemanfaatan Aset untuk usaha yang meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan kecamatan dapat diukur dari ketercapaian, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan, pengukuran dapat dilihat dari Data Indeks Kepuasan Masyarakat melalui pelayanan di Kecamatan Tarakan Timur yang dilaksanakan di Kecamatan yaitu pada kegiatan pelayanan one stop service yang berupa surat menyurat yang terdiri dari pelayanan anatara lain adalah :

1. Surat Keterangan Hak Milik Kapal;
2. Dispensasi Nikah;
3. Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris;
4. Legalisasi Surat Keterangan Tukang;
5. Surat Keterangan;
6. Surat Rekomendasi;
7. Surat Pengantar;
8. Legalisasi;
9. Legalisir.

Selain itu faktor kunci keberhasilan yang turut mendukung pencapaian tujuan tersebut berupa, tersedianya mekanisme koordinasi

Sapdo Perangkat Daerah Kota Tarakan

yang sesuai dengan sistem kerja yang ada, tersedianya aparatur yang berkualitas, tersedianya sarana trantib, adanya kesadaran terhadap pentingnya ketertiban, tersedianya perangkat pelayanan administrasi dan tersedianya data umum yang akurat.

2.3.1 Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Akuntabilitas tiap instansi merupakan kunci keberhasilan suatu organisasi publik atau PD yang terakumulasi pada pencapaian akuntabilitas Kota, Kabupaten atau propinsi.Pencapaian akuntabilitas merupakan tanggung jawab kepala PD yang di dalamnya terdapat komponen individu-individu yang turut mendukung dalam pencapaian akuntabilitas suatu instansi.

Capaian kinerja Renstra setiap tahun di ukur dari dimensi akuntabilitas dengan menggunakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Sistem Renstra dengan LKIPnya di kelola dalam bentuk sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP).

Pengukuran akuntabiltas di Kecamatan Tarakan Timur dapat dilihat dari pengukuran indikator kinerja utama yang tertuang dalam program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Tarakan Timur. Berikut adalah tabel tingkat capaian IKU pada Kecamatan Tarakan Timur dapat dilihat pada Tabel 2.5 sebagai berikut :

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 2.5 Tabel T.C-23

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tarakan Timur

Kota Tarakan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (permen 86. realisasi/target*100%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				79	79,25	79,5	79,75	80	96,1	88,45	93,5			122%	112%	118%		
2	Nilai AKIP/ Predikat Kecamatan				62,67	64	66	70,01	72		40,39	67,04				63%	102%		
3	Persentase Usulan Masyarakat dalam Musrenbang Kecamatan Tarakan Timur yang terakomodir dalam RKPD				75% 7 Kelurahan	80% 7 Kelurahan	85% 7 Kelurahan	90% 7 Kelurahan	95% 7 Kelurahan	75% 7 Kelurahan	100% 7 Kelurahan	85% 7 Kelurahan			100% 7 Kelurahan	125% 7 Kelurahan	100% 7 Kelurahan		
4	Persentase Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan				100% 7 Kelurahan	100% 7 Kelurahan	100% 7 Kelurahan	100% 7 Kelurahan	100% 7 Kelurahan	100% 7 Kelurahan	100% 7 Kelurahan	100% 7 Kelurahan			100% 7 Kelurahan	100% 7 Kelurahan	100% 7 Kelurahan		
5	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif				100% 7 Kelurahan	100% 7 Kelurahan	100% 7 Kelurahan	100% 7 Kelurahan	100% 7 Kelurahan	100% 7 Kelurahan	100% 7 Kelurahan	100% 7 Kelurahan			100% 7 Kelurahan	100% 7 Kelurahan	100% 7 Kelurahan		
6	Persentase Pelayanan yang diterbitkan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%		
7	Persentase Kelurahan yang Menyusun Profil Monografi				100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%				100%	100%		
8	Persentase Fasilitasi Penyelesaian Masalah Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%		

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Dari 8 indikator diatas dapat kita lihat capaian dari kinerja untuk tahun ketiga adalah 102%. Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, capaian kinerja tersebut masuk kedalam kategori Sangat Memuaskan.

Keterangan Tambahan:

- >90 – 100 = Sangat Memuaskan (AA)
- >80–90 = Memuaskan (A)
- >70–80 = Sangat Baik (BB)
- >60–70 = Baik (B)
- >50 –60 = Cukup (CC)
- >30 –50 = Kurang (C)
- 0 –30 = Sangat Kurang(D)

Dengan beberapa kendala dan keterbatasan yang ada melaksanakan dan memprioritaskan kegiatan-kegiatan tersebut. Dengan penjelasan capaian yang telah dilakukan tersebut yang dijabarkan dalam analisis capaian kinerja dengan dikaitkan dengan sasaran strategisnya.

Untuk seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran merupakan hasil dari rasio rata-rata pencapaian selama kurun waktu tahun 2020 s.d. 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.5 diatas. Untuk penilaian terakhir pada tahun 2021, tertuang berikut ini.

Sasaran Strategis 1 : *Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan*

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 2 indikator kinerja berupa:

1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan ***Sangat memuaskan*** dengan nilai ***93,5***.
2. Nilai AKIP/Predikat Kecamatan, kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan ***Baik*** dengan nilai ***67,04***.

Sasaran Strategis 2 : *Meningkatnya peran serta masyarakat dalam percepatan pembangunan Kecamatan*

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 5 indikator kinerja berupa:

1. Persentase Usulan Masyarakat dalam Musrenbang Kecamatan Tarakan Timur yang terakomodir dalam RKPD, kegiatan ini dapat dilaksanakan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

dengan ***Sangat memuaskan*** dengan prosentase ***100%***.

2. Persentase Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan, kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan ***Sangat Memuaskan*** dengan prosentase ***100%***.
3. Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif, kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan ***Sangat Memuaskan*** dengan prosentase ***100%***.
4. Persentase Pelayanan yang diterbitkan, kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan ***Sangat Memuaskan*** dengan prosentase ***100%***.
5. Persentase Kelurahan yang Menyusun Profil Monografi, kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan ***Sangat Memuaskan*** dengan prosentase ***100%***.

Sasaran Strategis3 : *Meningkatnya Kerukunan, Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat*

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan indikator kinerja berupa Persentase Fasilitasi Penyelesaian Masalah Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan, kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan ***Sangat Memuaskan*** dengan prosentase ***100%***.

2.3.2 Anggaran Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Pemerintahan telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Tarakan Timur Tahun 2020-2024. Uraian lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel 2.6 sebagai berikut:

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 2.6 Tabel T-C.24.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Dari ***Tabel 2.6*** diatas selama kurun waktu tahun 2020 s.d. 2022 dapat di evaluasi sebagai berikut:

1. Program pelayanan administrasi perkantoran, diperoleh gambaran bahwa penyerapan dana sebesar ***86,83%***. Sedangkan untuk dana yang dialokasikan untuk program tersebut dengan jumlah total Rp. 630.812.945,- dengan pemakaian atau penyerapan dana Rp. 547.749.222,-
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur serapan keuangan ***95,92%***. Sedangkan untuk dana yang dialokasikan untuk program tersebut dengan jumlah total Rp 29.044.800,- dengan pemakaian atau penyerapan dana Rp 27.742.281,-
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur serapan keuangan ***0%***. Sedangkan untuk dana yang dialokasikan untuk program tersebut dengan jumlah total Rp. 33.600.000,- dengan pemakaian atau penyerapan dana Rp. 0,-
4. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan serapan keuangan ***94,57%*** Sedangkan untuk dana yang dialokasikan untuk program tersebut dengan jumlah total Rp 2.455.800.000,- dengan pemakaian atau penyerapan dana Rp 2.322.341.100,-
5. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa serapan keuangan ***83,33%***. Sedangkan untuk dana yang dialokasikan untuk program tersebut dengan jumlah total Rp 60.000.000,- dengan pemakaian atau penyerapan dana Rp 50.000.000,-
6. Program Pembangunan Kelurahan serapan keuangan ***99,03%***. Sedangkan untuk dana yang dialokasikan untuk program tersebut dengan jumlah total Rp 1.715.000.000,- dengan pemakaian atau penyerapan dana Rp 1.698.333.033,-
7. Program Pembinaan Keagamaan serapan keuangan ***100%***. Sedangkan untuk dana yang dialokasikan untuk program tersebut dengan jumlah total Rp 222.836.050,- dengan pemakaian atau penyerapan dana Rp. 222.836.050,-
8. Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan serapan keuangan ***80%***. Sedangkan untuk dana yang dialokasikan untuk program tersebut dengan jumlah total Rp 2.000.000,- dengan pemakaian atau penyerapan dana Rp 1.600.000,-
9. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serapan keuangan ***95,18%***. Sedangkan untuk dana yang dialokasikan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

untuk program tersebut dengan jumlah total Rp 24.457.247.220,- dengan pemakaian atau penyerapan dana Rp 23.277.906.089,-

10. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan serapan keuangan ***99,90%***. Sedangkan untuk dana yang dialokasikan untuk program tersebut dengan jumlah total Rp 3.531.598.473,- dengan pemakaian atau penyerapan dana Rp 3.528.020.001,
11. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum serapan keuangan ***98,80%***. Sedangkan untuk dana yang dialokasikan untuk program tersebut dengan jumlah total Rp 563.122.669,- dengan pemakaian atau penyerapan dana Rp 556.250.657,-

Pencapaian serapan akuntabilitas keuangan masuk dalam kategori ***Sangat Baik***. Untuk membiayai operasional pada Tahun 2020 s.d. 2022 Anggaran sebesar **Rp 33.701.062.157,-**. Anggaran tersebut telah direalisasikan sebesar **Rp 32.232.778.433,-** atau sebesar ***95,64%***.

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Kecamatan Tarakan Timur dalam mengelola anggaran yang telah ditetapkan adalah melalui kegiatan kegiatan pelayanan penerbitan administrasi kepada masyarakat, serta koordinasi dan komunikasi dengan mitra perangkat daerah yaitu Koramil dan Polsek.

Dalam mengantisipasi tantangan ke depan menuju layanan yang semakin maju, Kota Tarakan sebagai organisasi yang membantu Pemerintah Kota Tarakan perlu secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi.

Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan Akuntabilitas Kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat. Sehubungan dengan itu harus mempunyai tujuan sebagai suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pelaksanaan tugas dan fungsi yang merupakan satuan kerja perangkat daerah (OPD) sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dengan mempuyai gambaran tentang kondisi umum daerah maupun kondisi yang diinginkan serta proyeksi ke depan, akan difokuskan pada pelaksanaan teknis kewilayahan di Kota Tarakan.

3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Serta Tata Kerja, mempunyai tugas pokok yaitu Menyelenggarakan Pemerintahan, Pembangunan, Ketertiban Umum, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat. Dari penjelasan tugas tersebut, berikut ini permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Tarakan Timur, yang tertuang dalam Tabel sebagai berikut.

Tabel 3.1 Tabel T-B.35
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Urusan Sekretariat, Jumlah dan Kualitas ASN, serta Sarana dan Prasarana	Masih perlunya pemenuhan kuantitas dan pengembangan kualitas ASN, serta Pemenuhan Sarana dan Prasarana	Jumlah ASN yang masih belum memenuhi seluruh posisi jabatan yang ada, serta belum ada Bimtek yang dilaksanakan terkait peningkatan kualitas SDM. Kemudian masih belum terpenuhinya Sarana dan Prasarana Penunjang Administrasi Kantor
2	Urusan Tata Pemerintahan, Penerapan Sistem Informasi pelayanan	Masih belum optimalnya penerapan administrasi pemerintahan dengan teknologi informasi	Kemampuan pengelolaan teknologi informasi, serta peraturan mengenai pelayanan pemerintahan yang masih berubah
3	Urusan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerataan Pembangunan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Masih belum meratanya pembangunan infrastruktur dan belum berkembangnya koperasi serta UKM yang berkualitas	Kemampuan Daerah dalam melakukan pembangunan infrastruktur belum dapat memenuhi seluruh wilayah, serta kemampuan koperasi dan UKM di wilayah Kecamatan untuk menghadapi pergeseran budaya usaha
4	Urusan Ketenteraman dan Ketertiban,Tingkat Kesadaran Masyarakat dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah	Masih terdapatnya gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Belum maksimalnya sosialisasi dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah bersama pihak-pihak yang terkait

3.2 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 tahun 2021

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan Tahun 2021-2041. Dalam rencana detail tata ruang Kecamatan Tarakan Timur bertujuan untuk mewujudkan :

1. Tujuan Penataan Ruang

Penataan ruang wilayah Kota Tarakan bertujuan untuk mewujudkan KotaTarakan sebagai kota pusat perdagangan dan jasa serta pusat pelayananumum yang berkualitas menuju masyarakat yang berdaya saing tinggidan sejahtera dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup demikeberlanjutan pembangunan.

2. Kebijakan Penataan Ruang

Kebijakan penataan ruang wilayah Kota Tarakan terdiri atas:

A. Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan system pusat pelayanan kota yang merata dan berhirarki;
B. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana kota yang terpadu dan merata di seluruh wilayah kota;
C. Pelestarian kawasan lindung;
D. Pengembangan kawasan budidaya;
E. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara;
F. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan perekonomian kota yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional dan internasional; dan
G. Pengendalian kawasan yang berkepadatan tinggi.

3. Strategi Penataan Ruang

Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana kota yang terpadu dan merata meliputi:

A. Pusat-Pusat Kegiatan

Sub Pusat Pelayanan Kegiatan (Sub PPK) yaitu Kelurahan Mamburungan dan Kelurahan Pantai Amal.

Adapun sebagai Pusat Lingkungan diarahkan ke Kelurahan Lingkas Ujung, Kampung Amal lama di Kelurahan Pantai amal, Tanjung Binalatung di kelurahan Pantai Amal.

B. Jaringan-Jaringan

1) Jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan

a) Jaringan jalan terdiri atas:

- Sistem jaringan jalan sekunder yaitu Jalan Kusuma Bangsa, Jalan Sungai Sesayap, Jalan Sungai Kapuas, Jalan Gunung Amal, Jalan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Sungai Mahakam, dan Jalan sungai Sembakung.

- Sistem Jaringan jalan kolektor sekunder meliputi jalan Pantai Amal Lama

b) Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan terdiri atas:

- Persimpangan sebidang terdapat di Jalan Sungai Sesayap;
- Ketersediaan median yang terdapat di Jalan Kusuma Bangsa dan Jalan Ringroad Pantai Amal-Juata Laut

c) Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan mencakup rencana pengembangan sub terminal Pantai Amal di kelurahan Pantai Amal.

2) Jaringan angkutan sungai dan penyeberangan di pelabuhan Pamusian Kelurahan Kampung Empat.

3) Sistem Jaringan Transportasi Laut yang meliputi tatanan kepelabuhanan yaitu Pelabuhan Utama Pelabuhan Melundung di kelurahan Lingkas Ujung dan Terminal khusus yaitu pelabuhan pengangkut minyak di kelurahan Lingkas Ujung

4) Rencana pengembangan pelabuhan rakyat, terdiri atas:

a. Pelabuhan Mamburungan di Kelurahan Mamburungan
b. Pelabuhan Pantai Amal di Kelurahan Pantai Amal
c. Pelabuhan Tanjung Binalatung di Kelurahan Pantai Amal
d. Pelabuhan Tanjung Pasir di kelurahan Mamburungan

5) Jaringan prasarana energi, terdiri atas:

a) Jaringan pipa minyak dan gas bumi, terdiri atas jaringan pipa pada Jalan Kusuma Bangsa – Jalan mamburungan – Jalan Sei Sesayap – Jalan Sei Kapuas.

b) Jaringan Distribusi Gas Kota tersebar di seluruh wilayah kecamatan Tarakan Timur

c) Jaringan transmisi tenaga listrik, terdiri atas:

- Pembangkit dan gardu induk, terdapat di Kelurahan Kampung Enam, Kelurahan Kampung Empat dan Kelurahan Gunung Lingkas;
- Jaringan Listrik tegangan tinggi meliputi; Jalan Sei Sesayap; dan
- Jaringan transmisi tenaga listrik, meliputi:
  - Jaringan feeder 2, di Jalan Kusuma Bangsa
  - Jaringan feeder 6, di daerah Binalatung – Amal Baru – Tanjung Batu Amal – Universitas Borneo - Mamburungan
  - Jaringan feeder 7, di Jalan Kusuma Bangsa

C. Air

Bappeda Litbang Kota Tarakan

1) Sumberdaya air baku berada di Batu Mapan di Kelurahan Pantai Amal.
2) Prasarana air baku untuk air bersih terdiri atas Instalasi pengolahan air IPA Batu Mapan di Kelurahan Pantai Amal
3) Sistem pengelolaan air limbah meliputi:
   a) Sistem pembuangan air limbah (*sewage*) mencakup sistem pengolahan berupa instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang terletak di Kelurahan Lingkas UjungSistem persampahan, wilayah pengangkutan sampah meliputi :
      1) Wilayah 1, meliputi Kelurahan Lingkas ujung, Kelurahan Gunung Lingkas; dan
      2) Wilayah 2, meliputi Kelurahan Kampung Empat, Kelurahan Kampung Enam, Kelurahan Mamburungan, Kelurahan Mamburungan Timur dan Kelurahan Pantai Amal.

D. Kawasan rawan bencana alam terdiri atas:
1) Kawasan rawan longsor di Kelurahan Kampung Empat, Kelurahan Kampung Enam, Kelurahan Pantai Amal dan Kelurahan Mamburungan ;
2) Kawasan rawan banjir/genangan di Jalan Sungai Sesayap, Jalan Meranti, Jalan Akasia, Jalan Bengkirai, Jalan Tengkawang
3) Kawasan rawan genangan akibat kenaikan muka air laut, curah hujan tinggi dan gelombang badai yang terjadi pada saat bersamaan di kawasan pesisir di Kelurahan Lingkas Ujung, Kelurahan Mamburungan, Kelurahan Pantai Amal, yang potensial terjadi sebagai dampak perubahan iklim yang meliputi bahaya cuaca ekstrim, La Nina dan gelombang badai.

E. Hutan, Taman dan Tempat Pemakaman
1) Hutan mangrove, terdapat di Kelurahan Lingkas Ujung, Kelurahan Mamburungan, Kelurahan Pantai Amal.
2) Hutan kota terdapat Kelurahan Mamburungan dan Kelurahan Mamburungan Timur.
3) Taman kota meliputi taman-taman kota yang terdapat di Kecamatan Tarakan Timur yaitu Taman Melundung, Taman Simpang Keramat, Taman Simpang Kampung Empat, Taman Indoor, Taman Median Kusuma Bangsa.
4) Sabuk Hijau hutan lindung yang berjarak 500 m dari hutan lindung berada di Kelurahan Kampung Enam.
5) Tempat pemakaman umum meliputi tempat pemakaman umum yang

Bappeda Litbang Kota Tarakan

terdapat di TPU Gunung Lingkas (muslim), TPU Gunung Lingkas (Nasrani), TPU Gunung Lingkas (Tionghoa),TPU Mamburungan I, TPU Mamburungan II, TPU Kampung Empat, TPU Pantai Amal Lama RT 6, TPU Pantai Amal Lama RT 8, TPU Tanjung Pasir, TPU Tanjung Batu.

6) Pengembangan hutan kota di Kelurahan Kelurahan Mamburungan, Kelurahan Mamburungan Timur, Kelurahan Pantai Amal, Kelurahan Kampung Enam.

F. Pemukiman, Pasar tradisional dan pusat perbelanjaan serta pertokoan modern terdapat di:

1) Kawasan permukiman kepadatan tinggi terdapat di Kelurahan Gunung Lingkas dan Lingkas Ujung.
2) Kawasan permukiman kepadatan sedang terdapat di Kelurahan Kampung Empat, Kelurahan Mamburungan, Kelurahan Mamburungan Timur.
3) Pasar tradisional dan pusat perbelanjaan terdapat Kelurahan Lingkas Ujung, Kelurahan Kampung Enam, Kelurahan Kampung Empat, Kelurahan Mamburungan.
4) Pertokoan modern terdapat di Kelurahan Lingkas Ujung.

G. Kawasan perkantoran dan Kawasan industri kecil, menengah, dan besar serta kawasan pergudangan, terdapat di:

1) Kawasan perkantoran Pemerintah terdapat di Jalan Sei Sesayap dan Jalan Sei Mahakam Kelurahan Kampung Empat.
2) Kawasan perkantoran Swasta terdapat di Kelurahan Gunung Lingkas ,Lingkas Ujung dan Kelurahan Mamburungan
3) Kawasan industri kecil, menengah, dan besar di Kelurahan Mamburungan
4) Kawasan pergudangan terdapat di Kelurahan Gunung Lingkas dan Lingkas Ujung.

H. Kawasan pariwisata terdiri atas:

1) Kebun Anggrek yang terletak di Kelurahan Pantai Amal;
2) Wisata Agro di kelurahan Mamburungan Timur; dan
3) Kawasan pantai yang membentang dari kawasan Tanjung Binalatung sampai dengan kawasan Tanjung Batu di kelurahan Mamburungan.

I. Kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal yang bersifat sementara (temporer) terdapat di ruas:

1) Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Lingkas ujung; dan
2) Jalan Kusuma Bangsa, Kelurahan Lingas Ujung dan Gunung Lingkas.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

J. Kawasan perikanan terdiri atas:
   1) Kawasan pembibitan udang di Kelurahan Pantai Amal.
   2) Kawasan pengolahan hasil perikanan di kelurahan Mamburungan
   3) Kawasan budidaya perikanan Kelurahan Pantai Amal, Kelurahan Mamburungan.

K. Kawasan pertambangan meliputi pertambangan migas yang terdapat di Kelurahan Kampung Enam, Kampung Empat, Mamburungan dan Mamburungan Timur. Serta kawasan pertambangan mineral di kelurahan Pantai Amal

L. Kawasan pertahanan keamanan yaitu pengembangan kawasan Lantamal di Kelurahan Mamburungan dan pengembangan kawasan Satradar TNI AU di Kelurahan Mamburungan

M. Rencana pola ruang lautan, terdiri atas :
   1) Zona C diarahkan rehabilitasi hutan mangrove dan perikanan di Kelurahan Lingkas Ujung dan Mamburungan.
   2) Zona D diarahkan zona perikanan di KelurahanPantai Amal dan Mamburungan

N. Kawasan strategis kota dari sudut kepentingan ekonomi terdiri atas :
   1) Kawasan pelabuhan di Kelurahan Lingkas Ujung;
   2) Kawasan Industri dan pergudangan di Kelurahan Mamburungan, gunung Lingkas dan Lingkas Ujung
   3) Kawasan Pariwisata di kelurahan Pantai Amal
   4) Kawasan permukiman berkepadatan tinggi di Kelurahan Lingkas Ujung

O. Kawasan strategis kota dari sudut kepentingan daya dukung lingkungan meliputi kawasan yang memiliki fungsi lindung, meliputi hutan mangrove yang terletak di Kelurahan Lingkas Ujung, Kelurahan Mamburungan, Kelurahan Pantai Amal.

P. Insentif yang diberikan kepada masyarakat terdiri atas :
   1) Insentif yang diberikan untuk kegiatan yang mendukung pengembangan kawasan kawasan pemerintahan dan permukiman Kelurahan Lingkas Ujung, Kelurahan Gunung Lingkas, Kelurahan Kampung Empat, Kelurahan Kampung Enam, Kelurahan Mamburungan, Kelurahan Mamburungan Timur, yaitu dalam bentuk :
      a) Penyediaan infrastruktur;
      b) Kewajiban memberi kompensasi; dan
      c) Kemudahan prosedur perizinan.
   2) Insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang

Bappeda Litbang Kota Tarakan

mendukung pengembangan kawasan pariwisata pantai di Kelurahan Pantai Amal, yaitu dalam bentuk kemudahan pengurusan izinb, keringanan biaya IMB dan pengurangan pajak.

Adapun faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan di ditinjau dari implikasi rencana tata ruang wilayah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Telahaan Rencana Tata Ruang

No	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Optimalisasi Fungsi kelembagaan dan sistem informasi layanan masyarakat	Lemahnya fungsi kelembagaan	Lemahnya kelembagaan menghambat konektivitas antara pemerintah dan masyarakat	Dengan pengoptimalan fungsi kelembagaan merupakan jembatan antara pemerintah dan masyarakat
2.	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur di setiap kelurahan	Pembangunan Infrastruktur tidak merata	Infrastruktur yang tidak merata mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yg tidak merata pula	Dengan pembangunan yg merata pertumbuhan ekonomi juga ikut meningkat
3.	Sosialisasi tentang pentingnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Kurangnya ketentraman dan ketertiban	Kurangnya ketentraman dan ketertiban berakibat pada tingginya keresahan di masyarakat	Dengan sosialisasi Masyarakat akan mengetahui arti pentingnya ketentraman dan ketertiban

3.3 Isu Strategis

Selama kurun waktu 2 (dua) tahun kedepan, dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik tingkat lokal, regional dan nasional. Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telahaan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya maka isu-isu strategis yang berkembang dan dihadapi adalah:

1. Pentingnya citra pelayanan yang prima dalam pelaksanaan Peraturan mengenai pelayanan yang dilimpahkan pada Kecamatan dan Kelurahan se-Kecamatan Tarakan Timur;
2. Pentingnya konsistensi terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan dan komitmen untuk melaksanakannya. Serta pemanfaatan sumberdaya perencanaan, baik *hardware*, *software*, maupun *brainware*;
3. Penampungan aspirasi masyarakat sebagai wujud dari *bottom up* planning dari Musrenbang harus mendapatkan perhatian yang lebih, untuk meningkatnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana pembangunan hasil Musrenbang Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan;
4. Perlunya menjaga keharmonisan kewilayahan dengan kondisi yang beragam etnis, budaya dan agama di dalamnya;

5. Optimalisasi sinergitas dengan lembaga kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan, Kelurahan hingga tingkat RT dan RW, agar tercipta koneksi kedekatan antara pemerintahan dan masyarakat;
6. Pentingnya pemahaman ASN, dan tersosialisasikannya penerbitan urusan pelayanan di lingkup Kecamatan dan Kelurahan sesuai peraturan yang berlaku;
7. Meningkatnya kualitas data mandiri yang andal tentang kewilayahan dalam bentuk profil Kecamatan dan Kelurahan, sehingga memiliki keakuratan data tentang potensi wilayah; dan
8. Pentingnya kehadiran Pemerintah dalam fasilitasi penyelesaian konflik-konflik sosial dan konflik pertanahan, yang di antaranya mengenai perambahan kawasan mangrove, kawasan pesisir, serta kawasan yang berkaitan dengan pertahanan militer. Termasuk juga masalah ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh perangkat daerah pada jangka waktu 2 (dua) tahun mendatang oleh Kecamatan Tarakan Timur.

Tujuan tersebut berupa meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah yang di tandai dengan meningkatnya Kapasitas Layanan Kecamatandan Kelurahan yang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan layanan baik dan profesional. (*public services*) oleh birokrasi publik adalah merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat di samping sebagai abdi Negara.

Selain itu meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat juga mempunyai peranan penting, Ekonomi rumah tangga merupakan dasar pijakan dalam pergerakan perekonomian daerah. Melalui peningkatan pendapatan ekonomi rumah tangga diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup pada masyarakat, terutama pada masyarakat miskin hal ini akan berimbas pada peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat Kecamatan Tarakan Timur.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan oleh dalam jangka waktu tertentu. Rumusan sasaran adalah sebagai berikut:

1. **Poin pertama, Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan, dengan indikator sasaran:**
   A. Mewujudkan kualitas pelayanan umum yang prima, dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (**IKM**).
   B. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang baik, efektif dan efisien, dengan indikator Hasil evaluasi /penilaian **AKIP OPD**.
2. **Poin kedua, Meningkatnya Peran serta Masyarakat Dalam Percepatan Pembangunan Kecamatan**, dengan indikator sasaran:
   A. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan, dengan indikator Persentase jumlah usulan masyarakat pada Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) tingkat kecamatan.
   B. Meningkatnya persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan, dengan indikator jumlah kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di tingkat Kelurahan dan Kecamatan.
   C. Meningkatnya persentase lembaga masyarakat yang aktif, dengan indikator serapan anggaran dana instentif RT, RW dan Dasawisma yang tersedia.
   D. Meningkatnya persentase jumlah pelayanan yang diterbitkan, dengan indikator jumlah pelayanan yang diterbitkan dan jumlah produk yang diamanatkan untuk dilaksanakan oleh Kecamatan Tarakan Timur.
   E. Meningkatnya persentase Kelurahan yang menyurusn profil monografi, dengan indikator jumlah Kelurahan yang menyusun profil monografi dan jumlah Kelurahan yang ada di Kecamatan Tarakan Timur.
3. **Poin ketiga, Meningkatnya Kerukunan, Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat**, dengan indikator sasaran:
   A. Meningkatnya persentase penerapan dan penegakan Perda serta Perwali terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan yang terselesaikan, dengan indikator jumlah pelaksanaan penerapan dan penegakan Perda serta Perwali di wilayah Kelurahan di Kecamatan Tarakan Timur.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 4.1 Tabel T-C.25.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-	
				2025	2026
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	80
			Nilai SAKIP / Predikat Kecamatan	67	67
			Persentase Pelayanan yang diterbitkan	100%	100%
		Meningkatnya Peran serta Masyarakat Dalam Percepatan Pembangunan Kecamatan	Persentase Usulan Masyarakat dalam Musrenbang Kecamatan Tarakan Timur yang terakomodir dalam RKPD	80%	80%
			Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	100%	100%
			Persentase Kelurahan yang Menyusun Profil Monografi	100%	100%
		Meningkatnya Kerukunan, Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan	95%	95%
			Persentase Fasilitasi Penyelesaian Masalah Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	100%	100%

4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Cascading Kecamatan Tarakan Timur memuat tujuan, sasaran, serta indikator masing-masing dengan tabel sebagai berikut.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 4.2
Cascading Kecamatan Tarakan Timur

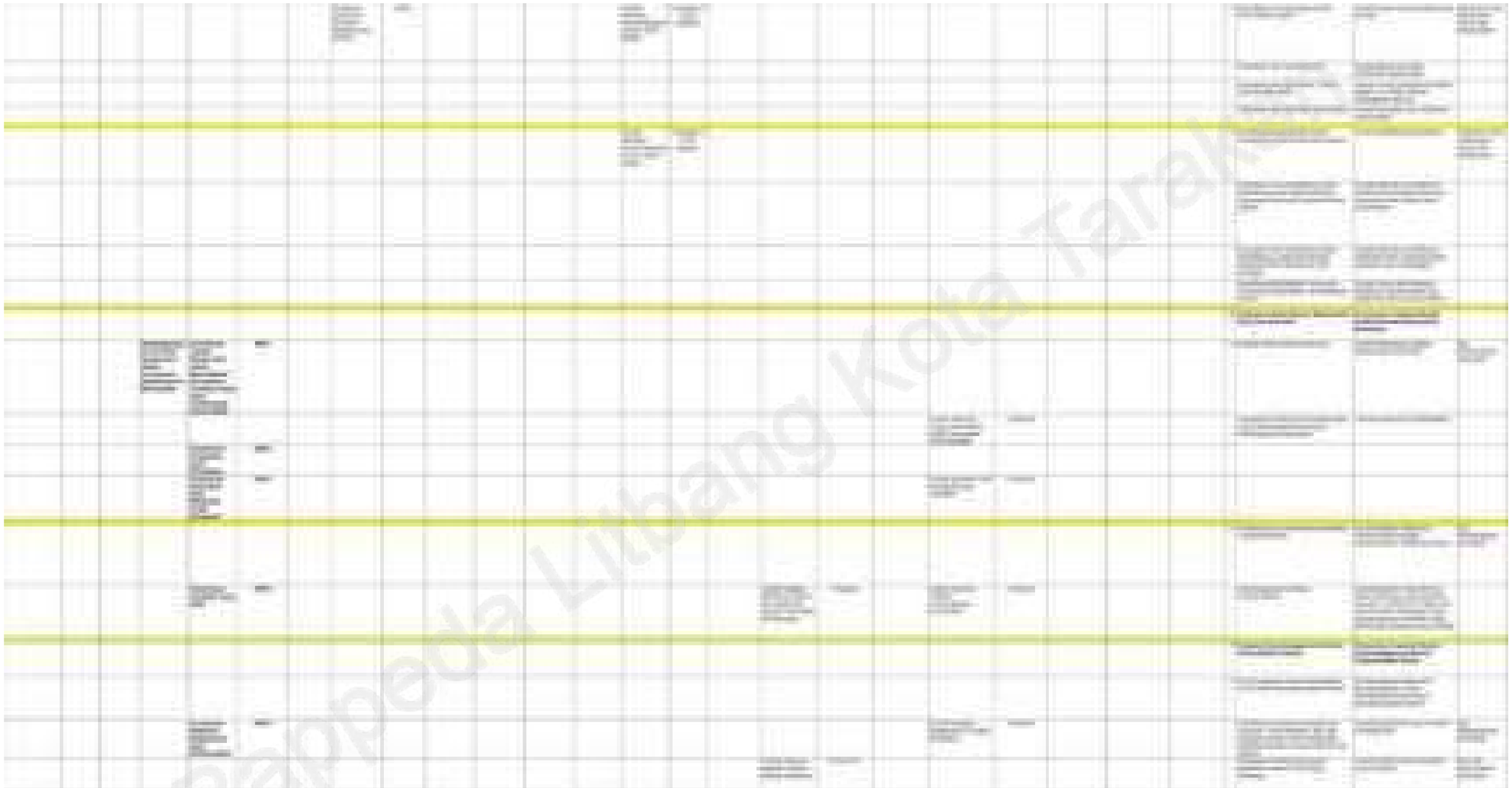


Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata rata Pertumbuhan	
***)	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisa

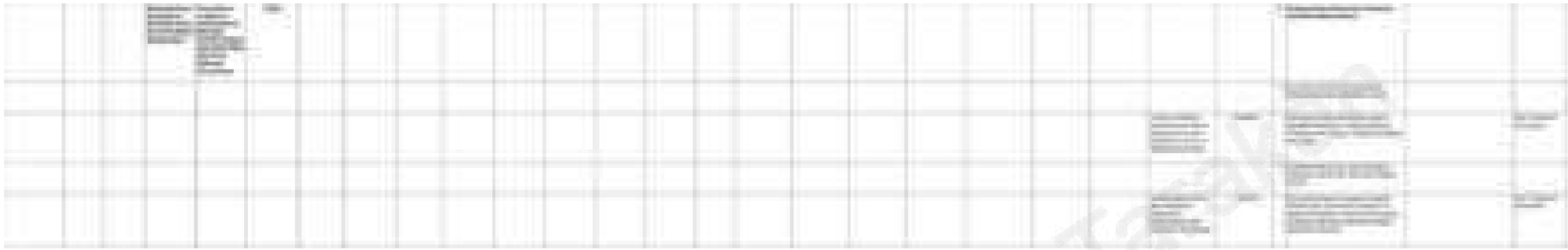
Bappeda Litbang Kota Tarakan

-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	630.812.945					547.749.222					87%						
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	29.044.800					27.742.281					96%						
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	33.600.000					0					0%						
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	2.455.800.000					2.322.341.100					95%						
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	60.000.000					50.000.000					83%						
Program Pembangunan Kelurahan	1.715.000.000					1.698.333.033					99%						
Program Pembinaan Keagamaan	222.836.050					222.836.050					100%						
Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	2.000.000					1.600.000					80%						
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		12.241.903.352	12.215.343.868				11.672.428.355	11.605.477.734				95%	95%			-0,22%	-0,57
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		1.765.799.273	1.765.799.200				1.763.180.451	1.764.839.550				100%	100%			0,00%	0,09
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		271.456.409	291.666.260				269.839.836	286.410.821				99%	98%			7,44%	6,14

Bappeda Litbang Kota Tarakan



Bappeda Litbang Kota Tarakan



Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Merupakan cara-cara yang dipakai oleh untuk mewujudkan program yang berisi kegiatan yang tentunya memperoleh pendanaan dari sumber APBD Kota, Propinsi maupun Pusat. Adapun strategi dari pencapaian program yang menjadi strategi pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Tarakan Timur adalah merujuk pada isu strategis pembangunan daerah yang dirumuskan menjadi RPD Kota Tarakan Tahun 2025-2026, yaitu:

1. Aspek Sumber Daya Manusia:
   - Peningkatan kualitas daya saing sumber daya manusia
2. Aspek ekonomi wilayah/tingkat kesejahteraan masyarakat:
   - Percepatan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing dan berkualitas
   - Meningkatkan dan mempercepat Pembangunan infrastruktur publik yang cepat, mudah, murah, adil dan transparan
3. Aspek lingkungan hidup:
   - Peningkatan kualitas lingkungan hidup
4. Aspek tata kelola Pemerintahan:
   - Peningkatan tata Kelola pemerintahan yang professional dan akuntabel
5. Aspek keamanan dan ketertiban umum:
   - Pencegahan potensi gangguan ketertiban umum.

Merujuk pada rumusan RPD Kota Tarakan Tahun 2025-2026, dan selaras dengan pelaksanaan Perubahan Renstra 2019-2024, maka strategi dan arah kebijakan Renstra Kecamatan Tarakan Timur Tahun 2025-2026 adalah pada aspek tata kelola Pemerintahan dan aspek keamanan dan ketertiban umum.

Menelaah dari strategi yang ada, maka dalam aspek tata kelola Pemerintahan dapat dilaksanakan dalam program Kecamatan Tarakan Timur yaitu:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Kemudian dalam aspek keamanan dan ketertiban umum dapat dilaksanakan dalam program Kecamatan Tarakan Timur yaitu:
  - Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
  - Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Adapun tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Tarakan Timur tersaji dalam tabel berikut ini.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 5.1 Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan	Reformasi birokrasi dan tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah	Peningkatan Kualitas Pengelolaan BMD dan Keuangan dan Pengendalian Internal Pemerintah Peningkatan kualitas dan efektifitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah dan Kelitbangan Daerah
Meningkatnya kerukunan, ketentraman, dan ketertiban di masyarakat	Meningkatnya kesadaran Masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban kota	Penguatan kondusifitas keamanan dan ketertiban wilayah	Optimalisasi Keamanan, Ketertiban, dan ketentraman Masyarakat Peningkatan Toleransi Keagamaan

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu dua tahun (2025-2026), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dalam hal ini sasaran Renstra OPD. Program merupakan kristalisasi kebijakan dari masing-masing strategi yang pada galibnya adalah untuk mencapai sasaran. Melalui rumusan kebijakan yang tepat, tiap program diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan dilaksanakan dalam dua tahun.

Indikator Pencapaian Tujuan

Masukan (Input)adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan berjalan untuk menghasilkan keluaran (output). Input kegiatan meliputi antara lain sumber daya manusia, dana dan fasilitas.

Keluaran (Output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa produk jasa fisik dan non fisik, seperti produk perencanaan pembangunan, hasil kajian strategi pembangunan, komputer, dan lain-lain.

Hasil (Outcome) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan. Misalnya tersebar dan dimanfaatkannya produk perencanaan oleh stakeholder dan masyarakat

Dampak (Impact) adalah ukuran pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif. Misalnya, pendapatan rumah tangga meningkat (%/tahun), produktivitas dan infrastruktur tingkat wilayah meningkat (%).

Secara umum indikator pencapaian kinerja yang ingin diterapkan oleh Kota Tarakan pada periode lima tahun ke depan adalah penekanan kepada indikator keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dari program dan kegiatan perencanaan dan kajian strategis pembangunan. Oleh karena itu, masing-masing kegiatan selanjutnya dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif.

Program dan Kegiatan Kecamatan Tarakan Timur yang direncanakan untuk Periode Tahun 2025–2026 dapat dilihat pada Tabel 6.1

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 6.1 Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kota Tarakan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
									Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggar aan Pemerintaha n	Menin gkatnya Kualit as Pelaya nan Publik Kecam atan	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah Kabupaten /Kota			Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi		100%	100%	13.271.226.881	100%	13.271.226.881	100%	26.542.453.762	CTT
		7.01.01. 2.01		Perencanaan, Pengangga ran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi yang tersedia	1 Laporan	1 Laporan	0	1 Lapora n	0	2 Laporan	0	CTT
		7.01.01. 2.01.06			Koordinasi dan Penyusuna n Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	-	1 Lapora n	-	2 Laporan	0	CTT
		7.01.01. 2.02		Administra si Keuangan Perangkat Daerah			Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	2 layanan	2 layanan	12.007.187.241	2 layana n	12.007.187.241	2 layanan	24.014.374.482	CTT
		7.01.01. 2.02.01			Penyediaa n Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	96 Orang/ bulan	110 Orang/ bulan	11.799.746.241	110 Orang /bulan	11.799.746.241	220 Orang/ bulan	23.599.492.482	CTT
		7.01.01. 2.02.02			Penyediaa n Administra si Pelaksana an Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokume n	12 Dokume n	207.441.000	12 Doku men	207.441.000	24 Dokume n	414.882.000	CTT

Bapenda Litbang Kota Tarakan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
									Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		7.01.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian	1 layanan	1 layanan	33.000.000	1 layanan	33.000.000	1 layanan	66.000.000	CTT
		7.01.01.2.05.02			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	96 Paket	110 Paket	33.000.000	110 Paket	33.000.000	220 Paket	66.000.000	CTT
		7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana	4 layanan	6 layanan	455.816.800	6 layanan	455.816.800	6 layanan	911.633.600	CTT
		7.01.01.2.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	4.989.460	8 Paket	4.989.460	16 Paket	9.978.920	CTT
		7.01.01.2.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	8 Paket	323.774.400	8 Paket	323.774.400	16 Paket	647.548.800	CTT
		7.01.01.2.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	1 Paket	-	1 Paket	-	2 Paket	0	CTT
		7.01.01.2.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	68.053.540	8 Paket	68.053.540	16 Paket	136.107.080	CTT
		7.01.01.2.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	24.999.400	8 Paket	24.999.400	16 Paket	49.998.800	CTT
		7.01.01.2.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi kunjungan Tamu	-	12 Laporan	14.000.000	12 Laporan	14.000.000	24 Laporan	28.000.000	CTT
		7.01.01.2.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	3 Laporan	20.000.000	3 Laporan	20.000.000	6 Laporan	40.000.000	CTT

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
									Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		7.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Jumlah aset/BMD yang diadakan	-	3 jenis kegiatan	10.000.000	3 jenis kegiata n	10.000.000	3 jenis kegiatan	20.000.000	CTT
		7.01.01.2.07.02			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	1 Unit	-	1 Unit	-	2 unit	0	CTT
		7.01.01.2.07.05			Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	7 Unit	10.000.000	7 Unit	10.000.000	14 unit	20.000.000	CTT
		7.01.01.2.07.10			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	1 Unit	-	1 Unit	-	2 unit	0	CTT
		7.01.01.2.08		Penyediaa n Jasa Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah			Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	3 jenis layanan	3 jenis layanan	431.261.280	3 jenis layana n	431.261.280	3 jenis layanan	862.522.560	CTT
		7.01.01.2.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	3 Laporan	3.150.000	3 Lapora n	3.150.000	6 Laporan	6.300.000	CTT
		7.01.01.2.08.02			Penyediaa n Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	280.823.280	12 Lapora n	280.823.280	24 Laporan	561.646.560	CTT
		7.01.01.2.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	147.288.000	12 Lapora n	147.288.000	24 Laporan	294.576.000	CTT
		7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang			Jumlah aset/BMD yang dipelihara	3 jenis kegiatan	4 jenis kegiatan	333.961.560	4 jenis kegiata n	333.961.560	4 jenis kegiatan	667.923.120	CTT

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
									Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Urusan Pemerintahan Daerah											
		7.01.01.2.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Peroranga n Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	70 Unit	70 Unit	20.000.000	70 Unit	20.000.000	140 unit	40.000.000	CTT
		7.01.01.2.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	16 Unit	40.000.000	16 Unit	40.000.000	32 unit	80.000.000	CTT
		7.01.01.2.09.09			Pemeliharaan /Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	-	8 Unit	250.000.000	8 Unit	250.000.000	16 unit	500.000.000	CTT
		7.01.01.2.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	28 Unit	28 Unit	23.961.560	28 Unit	23.961.560	56 Unit	47.923.120	CTT
	Menin gkatny a Peran serta Masya rakat Dalam Percep atan Pemba nguna n Kecam atan	7.01.03	Program Pemberday aan Masyaraka t Desa Dan Kelurahan			Persentase Capaian Kinerja Pemberdaya an Masyarakat Kelurahan		100%	100%	3.558.374.653	100%	3.558.374.653	100%	7.116.749.306	CTT

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
									Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		7.01.03.2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3 jenis kegiatan	3 jenis kegiatan	1.800.574.653	3 jenis kegiata n	1.800.574.653	3 jenis kegiatan	3.601.149.306	CTT
		7.01.03.2.02.01			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawar ah Perencana an Pembangu nan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9 Lembaga Kemasya rakatan (RT, RW, PKK, Dasawis ma, Karang Taruna, LPM, Lembaga Adat, Linmas, Pokmas)	9 Lembaga Kemasya rakatan (RT, RW, PKK, Dasawis ma, Karang Taruna, LPM, Lembaga Adat, Linmas, Pokmas)	44.999.273	9 Lemba ga Kemas yaraka tan (RT, RW, PKK, Dasaw isma, Karang Taruna, LPM, Lembaga Adat, Linmas, Pokma s)	44.999.273	9 Lembaga Kemasya rakatan (RT, RW, PKK, Dasawis ma, Karang Taruna, LPM, Lembaga Adat, Linmas, Pokmas)	89.998.546	CTT
		7.01.03.2.02.02			Pembangu nan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	21 Unit	21 Unit	1.050.000.000	21 Unit	1.050.000.000	42 Unit	2.100.000.000	CTT
		7.01.03.2.02.03			Pemberday aan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	705.575.380	7 Pokma s / Ormas	705.575.380	14 Pokmas / Ormas	1.411.150.760	CTT
							Jumlah pelaksanaan kegiatan bulan bakti gotong royong			-		-		0	CTT
							Jumlah dokumen profil dan monografi			-		-		0	CTT
							Jumlah penyelenggaraan kegiatan Lomba Kemasyarakatan			-		-		0	CTT

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
									Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
							Jumlah pelaksanaan lomba keluarga sakinah			-		-		0	CTT
							Jumlah Fasilitasi KKN			-		-		0	CTT
		7.01.03.2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1 jenis kegiatan	2 jenis kegiatan	1.757.800.000	2 jenis kegiata n	1.757.800.000	2 jenis kegiatan	3.515.600.000	CTT
		7.01.03.2.03.01			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3 Lembaga Kemasyarakatan (RT, RW, Dasawisma)	3 Lembaga Kemasyarakatan (RT, RW, Dasawisma)	1.747.800.000	3 Lembaga Kemasyarakatan (RT, RW, Dasawisma)	1.747.800.000	3 Lembaga Kemasyarakatan (RT, RW, Dasawisma)	3.495.600.000	CTT
							Jumlah Kader Dasawisma yang menerima insentif								CTT
							Jumlah kegiatan pembinaan dan pelantikan Ketua RT yang diselenggarakan			10.000.000		10.000.000		20.000.000	CTT
		7.01.03.2.03.05			Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	2 Laporan	0	CTT
	Meningkatnya Keruk unan, Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat	7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum			Persentase Capaian Kinerja Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum		100%	100%	45.000.000	100%	45.000.000	100%	90.000.000	CTT
		7.01.04.2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentera man dan			Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 jenis kegiatan	1 jenis kegiatan	10.000.000	1 jenis kegiata n	10.000.000	1 jenis kegiatan	20.000.000	CTT

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
									Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Ketertiban Umum											
		7.01.04.2.01.01			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	2 Laporan	20.000.000	CTT
		7.01.04.2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			Jumlah Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 jenis kegiatan	1 jenis kegiatan	35.000.000	1 jenis kegiatan	35.000.000	1 jenis kegiatan	70.000.000	CTT
		7.01.04.2.02.01			Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	1 Laporan	35.000.000	1 Laporan	35.000.000	2 Laporan	70.000.000	CTT
	Menin gkatny a Keruk unan, Ketent erama n dan Keterti ban Masya rakat	7.01.05	Program Penyelengg araan Urusan Pemerintahan Umum			Persentase Capaian Kinerja Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan Umum		100%	100%	306.666.453	100%	306.666.453	100%	613.332.906	CTT

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
									Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		7.01.05.2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	2 jenis kegiatan	2 jenis kegiatan	306.666.453	2 jenis kegiatan	306.666.453	2 jenis kegiatan	613.332.906	CTT
		7.01.05.2.01.04			Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	218 Orang	218 Orang	286.666.453	218 Orang	286.666.453	436 Orang	573.332.906	CTT
		7.01.05.2.01.05			Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	10 Laporan	10 Laporan	20.000.000	10 Laporan	20.000.000	20 Laporan	40.000.000	CTT
										17.181.267.987		17.181.267.987		34.362.535.974	

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja.Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ente*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*)

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran,penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam dua tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran. Indikator Kinerja terdapat dalam Tabel 7.1 dibawah ini:

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 7.1 Tabel T-C.28
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		Tahun 2023	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92,07	80	80	80
2	Nilai AKIP/ Predikat Kecamatan	68,65	67	67	67
3	Persentase Pelayanan yang diterbitkan	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Usulan Masyarakat dalam Musrenbang Kecamatan Tarakan Timur yang terakomodir dalam RKPD	100%	80%	80%	80%
5	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	100%	100%	100%	100%
6	Persentase Kelurahan yang Menyusun Profil Monografi	100%	100%	100%	100%
7	Persentase Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan	100%	95%	95%	95%
8	Persentase Fasilitasi Penyelesaian Masalah Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	100%	100%	100%	100%

BAB VIII
PENUTUP

Renstra Kecamatan Tarakan Timur 2025-2026 merupakan acuan bagi pelaksanaan kebijakan dan program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh Kecamatan Tarakan Timur dalam 2 (dua) tahun kedepan. Rencana Strategis (Renstra) ini memuat strategi, program dan kegiatan dalam pelaksanaan pemerintahan kecamatan selama dua tahun kedepan. Renstra disusun untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai posisi, tugas pokok, fungsi dan peran dalam pelaksanaan pembangunan sekaligus sebagai rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Selanjutnya, Renstra ini adalah untuk diimplementasikan dan dicermati.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Tahun 2025-2026 tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen

Bappeda Litbang Kota Tarakan

dari semua aparatur dalam pelaksanaannya sangat diharapkan, sehingga sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dapat terwujud. Dengan demikian, penting bagi untuk mengedepankan, tidak saja aspek perencanaan dokumen, tetapi juga bagaimana fungsi pengendalian dan evaluasi digunakan secara tepat guna mengkoordinasikan perangkat daerah dalam bersama-sama mencapai sasaran dan tujuan yang pada dasarnya adalah untuk mensejahterakan masyarakat.

Pengesahan Renstra OPD, Kepala daerah menetapkan Renstra Kecamatan menjadi pedoman unit kerja di lingkungan OPD dalam menyusun rancangan Renja OPD. Atas dasar itulah, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra kecamatan ini adalah sebagai berikut:

1. Camat bertanggungjawab atas pencapaian kinerja Renstra;
2. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra Kecamatan dilakukan sekurang-kurangnya dilakukan sekali dalam dua tahun;
3. Pelaksanaan Renstra Kecamatan dilakukan melalui Renja Kecamatan setiap tahun dan realisasinya melalui DPA-Kecamatan setiap tahun. Pengendalian dan evaluasi hasil Renja tiap tahun melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA- per triwulan merupakan bagian integral dari pengendalian dan evaluasi hasil RKPD dan digunakan juga untuk menyusun LKIP sekaligus dijadikan sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan; dan
4. Dalam hal suatu pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra dan Renja memerlukan perbaikan atau revisi Renstra maka perbaikan tersebut dapat dituangkan pada Renja periode berikutnya atau dilakukan revisi Renstra jika pada kesempatan yang sama dilakukan revisi oleh alasan yang dibenarkan menurut peraturan-perundangan.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

1. Rencana Strategis Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan Tahun 2025-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembagunan Jangkah Menengha Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2019-2024 akan berakhir pada tahun 2024, sedangkan Pemulihan Gubernur, Bupati dan Walikota akan dilaksanakan pada pemilu serentak secara nasional pada tahun 2024. Oleh karena itu, untuk memastikan keberlangsungan Pembangunan Daerah, maka Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Peraturan ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2023 sehingga Pemerintah Kota Tarakan perlu untuk segera menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD.

RPD Kota Tarakan Tahun 2025-2026 ini menjadi dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sebagai pedoman strategis bagi pembangunan daerah selama jangka waktu tahun 2025 sampai dengan 2026 sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Gubernur dan Wakil Gubernur hasil pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024.

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 2 (dua) tahun) yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tarakan Tahun 2025-2026 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif.

Sebagai salah satu unsur perangkat daerah, Kecamatan Tarakan Barat adalah salah satu Perangkat Daerah yang memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis. Keberadaan Kecamatan Tarakan Barat menjadi

kec. tarakan barat-1
kec. tarakan barat-1
kec. tarakan barat-1

sangat penting dalam mensukseskan pembangunan Daerah, terkait dengan tugas dan fungsinya .

Penyusunan Renstra Kecamatan Tarakan Barat yang merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan gambaran arahan kebijakan dan strategi pembangunan pada tahun 2025-2026 sebagai tolak ukur dan alat bantu dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Tarakan Barat dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan melalui tahapan : persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah / lintas perangkat daerah, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra perangkat daerah. Pengembangan Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan sampai tahun 2026 diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan tujuan nasional dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama. Sehingga dalam pencapaiaannya harus dilakukan secara bersama-sama antara berbagai pemangku kepentingan yaitu Camat dengan kelompok-kelompok masyarakat baik yang bergerak dibidang sosial budaya, ekonomi, maupun politik dan keamanan. Untuk mencapai harapan dimaksud, proses pembangunan daerah harus dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasinya sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Adapun proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah
2. Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah
3. Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
4. Rancangan Renstra Perangkat Daerah
5. Rumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah
6. Penetapan Renstra Perangkat Daerah

Dokumen Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan dokumen perencanaan lain yang lebih bersifat makro dengan tujuan program dan kegiatan perangkat daerah selaras dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah sebagaimana tertuang dalam RPD Kota Tarakan Tahun 2025-2026, arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah selaras dengan arah kebijakan pemerintah provinsi, arah kebijakan pembangunan pemerintah

kec. tarakan barat-2

kec. tarakan barat-2

daerah dan arah kebijakan pemerintah provinsi sinkron dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah pusat. Dengan mengacu pada alur piker tersebut, maka dokumen Renstra Inspektorat Kota Tarakan disusun berdasarkan garis-garis kebijakan pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2026 yang didalamnya telah mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJMD tahun 2005-2025, RPJMN tahun 2020-2024 serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KHLS).

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan berdasarkan landasan kebijakan atau dasar hukum yang meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Evalusasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

kec. tarakan barat-3

kec. tarakan barat-3

kec. tarakan barat-3

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah di Ubah Berberapa kali, Terakhir Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan ke II Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2026;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tarakan;
20. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Tarakan Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Tarakan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan Tahun 2021-2024;
22. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan Tahun 2012-2032;
23. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

kec. tarakan barat-4

kec. tarakan barat-4

kec. tarakan barat-4

Bappeda Litbang Kota Tarakan

24. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Perubahan atas Peraturan Daerah No.5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Tarakan Tahun 2019-2024
25. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggraaan Pelayanan Administrasi Pada Kecamatan
26. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Kecamatan Tarakan Barat.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan Tahun 2025 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Maksud dari Renstra Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan adalah :
   a. Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan urusan pengawasan urusan pemerintahan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah;
   b. Menyelaraskan program kegiatan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tarakan Tahun 2025-2026;
   c. Merumuskan rekomendasi untuk penyusunan kebijakan di Kecamatan Tarakan Barat
   d. Memberikan pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lanjutan berupa Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan Tahun 2019-2024 adalah :

1. Sebagai kerangka acuan dalam menyusun rencana kerja (renja) tahunan Kecamatan Tarakan Barat kota Tarakan selama 2 (Dua) tahun
2. Sebagai dasar penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi serta penilaian kinerja Kecamatan Tarakan Barat dalam menjalankan dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.1. Sistematika Penulisan Rencana Strategis

kec. tarakan barat-5

kec. tarakan barat-5

kec. tarakan barat-5

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sistematika penulisan Renstra Kecamatan Tarakan Barat Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 1.1. Tugas Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
- 1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 1.4. Kelompok Sasaran Layanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 1.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
- 1.2 Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 1.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026
- 1.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 1.1 Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

BAB VIII PENUTUP

kec. tarakan barat-6

kec. tarakan barat-6

kec. tarakan barat-6

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN TARAKAN BARAT

1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Tugas dan fungsi Kecamatan Tarakan Barat mengacu kepada peraturan daerah Nomor 9 tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas fungsi serta tata kerja kecamatan Tarakan Barat

1. **Tugas**

Tugas pokok Kecamatan Tarakan Barat antara lain:

1. Kecamatan merupakan perangkat daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan;
2. Kecamatan dipimpin oleh camat yang berkedudukan dibawah dan bertangungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2. **Fungsi Kecamatan Tarakan Barat antara lain:**

1. Penyusunan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;

kec. tarakan barat-7

kec. tarakan barat-7

kec. tarakan barat-7

Bappeda Litbang Kota Tarakan

4. Pelaksanaan administrasi Kecamatan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi Kecamatan Tarakan Barat

Susunan organisasi Kecamatan Tarakan Barat mengacu pada Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Tarakan Barat , terdiri antara lain sebagai berikut:

1. Camat Eselon III/a
2. Sekretariat Eselon III/b terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum Eselon IV/b
   b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Eselon IV/b
3. Seksi Tata Pemerintahan Eselon IV/a
   Seksi Pemberdayaan Masyarakat Eselon IV/a
   Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Eselon IV/a
4. Kelurahan, terdiri dari:
   Lurah Eselon IV/a
   Sekretariat;
   a. Seksi Tata Pemerintahan Eselon IV/b
   b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Eselon IV/b
   c. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Eselon IV/b

Lebih jelas Struktur Organisasi Kecamatan Tarakan Barat dapat dilihat pada lampiran Bagan Strukur Organisasi terlampir.

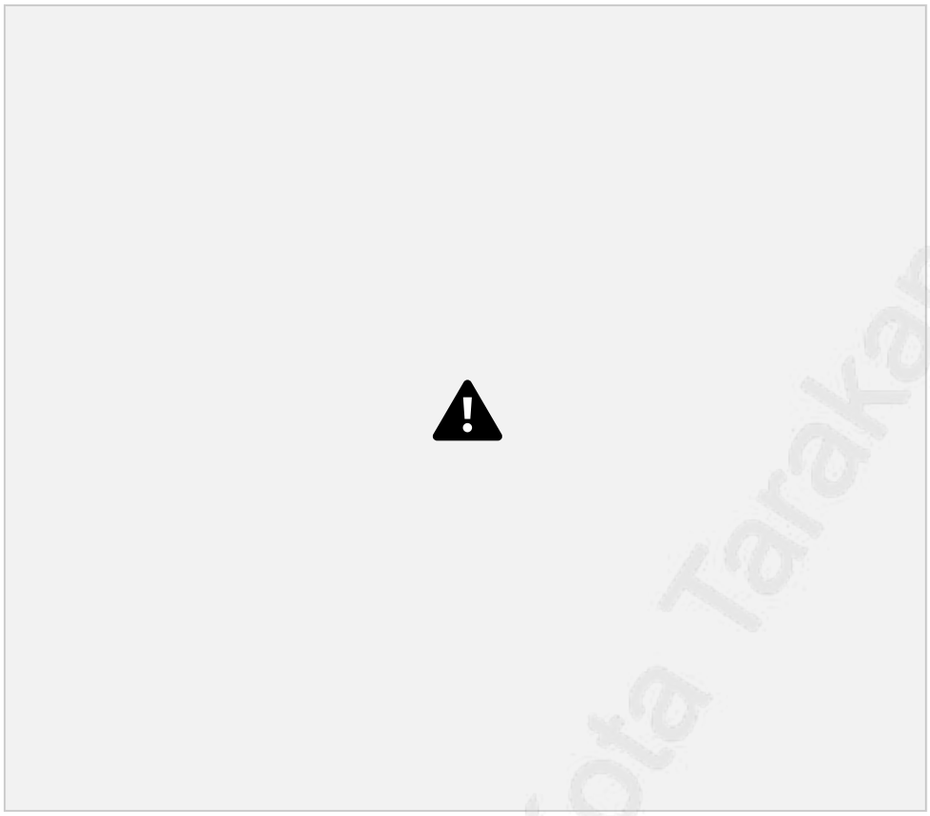
Bappeda Litbang Kota Tarakan

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN TARAKAN BARAT

kec. tarakan barat-8

kec. tarakan barat-8

kec. tarakan barat-8



Bagan struktur organisasi dan ASN yang menjabat adalah formasi yang terbaru dalam melaksanakan roda pemerintahan di Kecamatan Tarakan Barat, sesuai Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 63 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan.

1. **Kecamatan**
   a. Camat adalah orang yang memimpin kecamatan. Camat mempunyai tugas umum pemerintahan meliputi:
      1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
      2) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
      3) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
      4) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
      5) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
      6) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;

kec. tarakan barat-9

kec. tarakan barat-9

kec. tarakan barat-9

Bappeda Litbang Kota Tarakan

7) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
8) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan; dan
9) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

b. Selain tugas diatas Camat juga mempunyai fungsi sebagai berikut:
1) Penyusunan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
2) Pelaksanaan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
4) Pelaksanaan administrasi Kecamatan; dan
5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kecamatan.

Sekretaris juga mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Koordinasi kegiatan kecamatan;
2. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran kecamatan;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Kecamatan;
4. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Kecamatan;

kec. tarakan barat-10

kec. tarakan barat-10

kec. tarakan barat-10

Bankeda Libang Kota Tarakan

5. Koordinasi dan penyusunan produk hukum pada Kecamatan;
6. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah di Kecamatan;
7. Pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan;
8. Penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Kecamatan; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

Sekretariat terdiri dari 2 subbag:

1)**Subbag Umum**

Mempuyai tugas mengelola surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakat, protokol dan administrasi kepegawaian serta fungsi Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Kecamatan;

Fungsi lain dari Kasubbag Kepegawaian :

1. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Kecamatan;
2. Koordinasi dan penyusunan produk hukum pada Kecamatan;
3. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah di Kecamatan;
4. Pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2) **Subbag Perencanaan Program dan Keuangan**

Mempunyai tugas menyusun, melaksanakan, merencanakan, mengevaluasi dan melaporkan masalah keuangan dan pengkoordinasian penyusunan rencana kegiatan program Kecamatan.

Mempunyai fungsi :

1. Koordinasi kegiatan Kecamatan;
2. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Kecamatan;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan;

kec. tarakan barat-11

kec. tarakan barat-11

kec. tarakan barat-11

Bappeda Litbang Kota Tarakan

4. Penyiapan bahan penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Kecamatan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Masing-masing dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian yang kedudukannya berada dibawah dan bertangung jawab kepada sekretaris.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi tata Pemerintahan merupakan unsur pelaksana di bidang Tata Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dalam:

1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan pada bidang tata pemerintahan;
3) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan di bidang tata pemerintahan dan pelayanan administrasi kepada masyarakat;
4) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota pada bidang tata pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kota yang ada di Kecamatan;
5) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang - undangan.

Kasi Tata Pemerintahan juga mempunyai fungsi sebagai berikut:

1) Penyusunan kebijakan di bidang tata pemerintahan dan pelayanan administrasi Kecamatan kepada masyarakat di wilayahnya;
2) Pelaksanaan kebijakan di bidang tata pemerintahan dan pelayanan administrasi Kecamatan kepada masyarakat di wilayahnya;
3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tata pemerintahan dan pelayanan administrasi Kecamatan kepada masyarakat di wilayahnya; dan
4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

kec. tarakan barat-12

kec. tarakan barat-12

kec. tarakan barat-12

Pabrenda Hukum Kota Tarakan

4. **Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat merupakan unsur pelaksana di bidang pemberdayaan masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dalam:

1) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
3) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan pada bidang pemberdayaan masyarakat;
4) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan di bidang pemberdayaan masyarakat;
5) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah pada bidang pemberdayaan masyarakat yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan; dan
6) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Kasi Pemberdayaan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1) Penyusunan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat di wilayahnya;
2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat di wilayahnya;
3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat di wilayahnya; dan
4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

5. **Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum**

Seksi keteriban umum merupakan unsur pelaksana di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

kec. tarakan barat-13

kec. tarakan barat-13

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Umum dipimpin dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dalam:

1) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
2) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
3) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan pada bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
4) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
5) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah pada bidang ketenteraman dan ketertiban umum yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
6) Mengawasi dan mengendalikan perizinan di wilayah Kecamatan; dan
7) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi sebagai berikut:

1) Penyusunan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
2) Pelaksanaan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya; dan
4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

6. Kelurahan

Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat. Kelurahandipimpin oleh Lurah yang mempunyai tugas membantu Camat dalam:

1) Melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan;

kec. tarakan barat-14

kec. tarakan barat-14

kec. tarakan barat-14

Bapeda Litbang Kota Tarakan

2) Melakukan pemberdayaan masyarakat;
3) Melaksanakan pelayanan masyarakat;
4) Memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
5) Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
7) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain tugas diatas Lurah juga mempunyai fungsi sebagai berikut:

1) Penyusunan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
2) Pelaksanaan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
4) Pelaksanaan administrasi Kelurahan; dan
5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat

Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan dibentuk melalui Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kecamatan Tarakan Barat, yang wilayahnya terdiri dari 5 (Lima) wilayah kelurahan, antara lain :

1. Kelurahan Karang Balik;
2. Kelurahan Karang Rejo;
3. Kelurahan Karang Harapan;
4. Kelurahan Karang Anyar; dan
5. Kelurahan Karang Anyar Pantai.

Tabel 2.1
Sebaran Rukun Warga /RW dan Rukun Tetangga /RT
Kecamatan Tarakan Barat 2021

No	Nama Kelurahan	RW	RT
1	Kelurahan Karang Balik	-	17
2	Kelurahan Karang Rejo		16
3	Kelurahan Karang Anyar		70

kec. tarakan barat-15

kec. tarakan barat-15

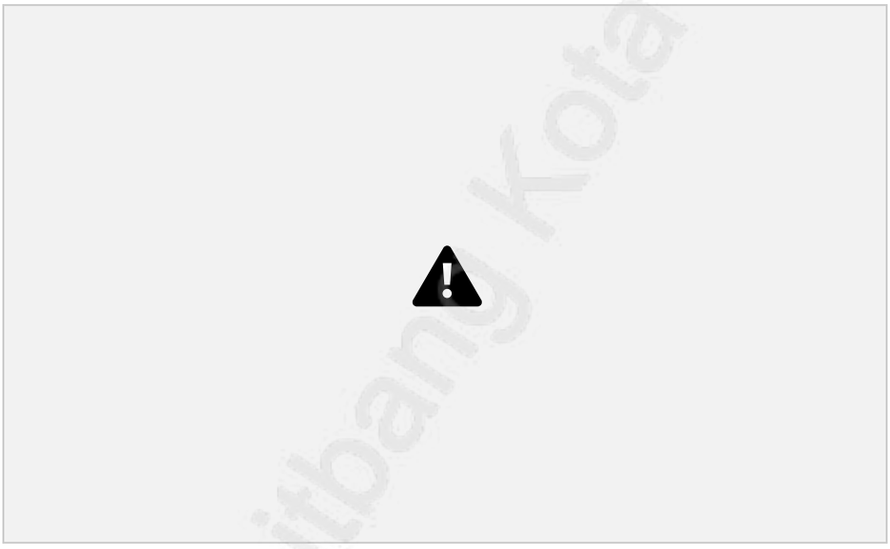
kec. tarakan barat-15

4	Kelurahan Karang Anyar Pantai		33
5	Kelurahan Karang Harapan		17
	Jumlah		153

Sumber : Monografi Kecamatan 2020

Masing-masing kelurahan di atas dikelola oleh satu lurah, satu sekretaris lurah, dan tiga kasi. Struktur organisasi Kelurahan Kecamatan Tarakan Barat dapat dilihat pada gambar berikut ini :

STRUKTUR ORGANISASI KLELURAHAN KECAMATAN TARAKAN BARAT



1.1 Sumber Daya Kecamatan Tarakan Barat

1. Sumber Daya

Pelaksanaan tugas umum pemerintahan maupun pelimpahan sebagian urusan kepada Camat dan Lurah diiringi dengan sarana, prasarana, pembiayaan, dan personil guna memenuhi maksud dan tujuan dibentuknya Kecamatan dan Kelurahan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pengisian personil ditujukan untuk menjalankan roda organisasi kecamatan dan kelurahan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Kecamatan Tarakan Barat sampai pada Susunan kepegawaian Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan posisi Bulan Desember 2023 berjumlah 77 orang pegawai

kec. tarakan barat-16

kec. tarakan barat-16

kec. tarakan barat-16

Pangkalan Litbang Kota Tarakan

dengan rincian 49 (Empat Puluh Sembilan) orang laki-laki dan 53 (Lima Puluh Tiga) orang perempuan.

Adapun persentase Jumlah ASN di Kecamatan Tarakan Barat berdasarkan berdasarkan jenis kelamin, golongan, eselon dan tingkat pendidikan Se Kecamatan Tarakan Barat dapat dilihat dari tabel – tabel berikut ini.

Tabel: 2.2

Rincian Jumlah Pegawai Se-Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan berdasarakan Eselon

No	Unit Kerja	Eselon				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Kecamatan Tarakan Barat	-		2	5	7
2	Kel. Karang Harapan	-			5	5
3	Kel. Karang Balik	-			5	5
4	Kel. Karang Anyar Pantai	-			5	5
5	Kel. Karang Anyar	-			5	5
6	Kel. Karang Rejo	-			5	5
	Jumlah			2	30	32

Komposisi diatas menggambarkan bahwa ASN Eselon IV adalah yang paling banyak di Kecamatan Tarakan Barat yaitu berjumlah 30 orang, Berikutnya menyusul ASN Eselon III berjumlah 2 orang .

Tabel 2.3

Rincian Jumlah Pegawai Se-Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan berdasarakan golongan

No	Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Kecamatan Tarakan Barat	-	-	16	2	18
2	Kel. Karang Harapan	-	2	7	-	9

kec. tarakan barat-17

kec. tarakan barat-17

kec. tarakan barat-17

Bappeda Litbang Kota Tarakan

3	Kel. Karang Balik	-	2	12	-	14
4	Kel. Karang Anyar Pantai	-	2	11	-	13
5	Kel. Karang Anyar	-	1	11	-	12
6	Kel. Karang Rejo	-	2	9	-	11
	Jumlah	0	13	62	2	77

Sumber : Kecamatan Tarakan Barat Dalam Angka Bulan Desember 2023 diolah)

Komposisi diatas menggambarkan bahwa ASN golongan III adalah yang paling banyak di Kecamatan Tarakan Barat yaitu berjumlah 62 orang, Berikutnya menyusul ASN golongan II berjumlah 13 orang disusul ASN golongan IV berjumlah 2 orang. Banyaknya ASN golongan III ini sangat mungkin terjadi karena banyak fakor diantaranya karena prioritas rekrutmen ASN yang lebih memprioritaskan lulusan S-1 khususnya untuk lembaga lembaga tekhnis, para ASN lulusan SMA yang direkrut cukup banyak pada masa dulu dan saat ini telah mulai masuk golongan III serta faktor lainnya dan ada yang penyesuaian ijazah.

Tabel 2.4
Rincian Jumlah Pegawai Se-Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan berdasarakan jenjang pendidikan

No	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		S2	S1/D4	D3	SMA	SMP	SD	
1	Kecamatan Tarakan Barat	3	12	1	2	-	-	18
2	Kel. Karang Harapan	-	7	-	2	-	-	9
3	Kel. Karang Balik	-	8	1	5	-	-	14
4	Kel. Karang Anyar Pantai	-	8	1	4	-	-	13
5	Kel. Karang Anyar	1	6	1	4	-	-	12
6	Kel. Karang Rejo	-	8	-	3	-	-	11
	Jumlah	4	48	4	23	0	0	77

Sumber : Kecamatan Tarakan Barat Dalam Angka Bulan Desember 2023 (diolah)

kec. tarakan barat-18

kec. tarakan barat-18

kec. tarakan barat-18

Berdasarkan tabel 2.4 diatas bisa terlihat jelas bahwa ASN yang berlatar belakang tamatan Strata – 2 berjumlah 4 orang, serta Strata – 1 / Diploma IV berjumlah 48 orang. Berikutnya disusul tamatan Diploma III berjumlah 4 orang, menyusul tamatan SLTA berjumlah 23 orang. Bisa dikatakan tamatan Strata – 1 / Diploma IV yang paling mewarnai kegiatan operasional pemerintahan di Kecamatan Tarakan Barat. Jika melihat dari peta jabatan Kecamatan/ Kelurahan sesuai Keputusan Wali Kota Tarakan Nomor 604 Tahun 2018 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Beban Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tarakan maka jumlah ideal pegawai di Kecamatan Tarakan Barat adalah sebanyak 87 orang namun baru terisi sebanyak 77 orang atau secara proporsi baru terpenuhi sebesar 89 % (Gambar 1.1). Beberapa Jabatan pengelola dan administrasi di Kecamatan dan di Kelurahan mengalami kekurangan pegawai. Dengan beban pekerjaan semakin bertambah dan dari segi kapasitas kompetensi juga masih banyak yang kurang, maka diperlukan penambahan pegawai dan adanya peningkatan keahlian untuk meningkatkan kapasitas Pelayanan

Selain personil , sumberdaya lainnya yang tidak kalah pentingnya adalah sarana dan prasarana yang cukup sehingga bisa mendukung kinerja pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Alat dukung utama tersebut yaitu aset yang dimiliki oleh pemerintah yang digunakan semaksimal mungkin digunakan untuk menunjang operasional pemerintahan di Kecamatan Tarakan Barat.

2. **Sarana dan Prasarana**

Guna melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan tidak cukup mengandalkan dari jumlah dan kualitas sumber daya manusia saja. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut juga menuntut adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai kualitas kinerja yang baik. Secara umum sarana dan prasarana digunakan untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia/aparatur

kec. tarakan barat-19

kec. tarakan barat-19

kec. tarakan barat-19

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya , Kecamatan Tarakan Barat didukung dengan sarana dan prasarana yang Kurang memadai, sehingga pelayanan tidak dapat berjalan secara optimal, di sebabkan Alat kantor banyak yang tidak berfungsi dengan baik dan juga gedung kantor dalam kondisi rusak dan sering mengalami kebanjiran yang mana dapat terhentinya sementara pelayanan dan mengganggu keamanan berkas/arsip kantor. Untuk mendukung mobilitas kinerja, Kelurahan dan Kecamatan Tarakan Barat mempunyai kendaraan roda sebanyak 40 Unit yang terdiri dari 7 (Tujuh) unit roda 4 (empat) dan 33 (Tiga puluh tiga) unit roda.

Tabel 2.5
Sarana dan Prasarana Kerja Kecamatan Tarakan Barat

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
1	**Kec. Tarakan Barat**	**45**
	- Air Blower	6
	- Lemari Kayu	5
	- Kursi Rapat	17
	- Jam Elektronik	5
	- Meja Kerja Pejabar Eselon III	1
	- Meja Kerja Pejabat lain-lain	1
	- Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	10
2	**Kel. Karang Harapan**	**314**
	- Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inci)	1
	- White Board	1
	- Peta	1
	- Alat Sidik Jari	12
	- Papan Pengumuman	1
	- Alat Kantor Lainnya	105
	- Kursi Kayu	1
	- Meja Rapat	1
	- Meja 1/2 Biro	7
	- Kursi Fiber Glas/Plastik	100
	- Kursi Tamu	10
	- Kursi Putar	15
	- Meja Komputer	5

kec. tarakan barat-20

kec. tarakan barat-20

kec. tarakan barat-20

Pemerintah Kota Tarakan

		- A.C. Split	1
		- Kipas Angin	5
		- Televisi	1
		- Tape Recorder	1
		- Wireless	1
		- Megaphone	1
		- Lambang Garuda Pancasila	1
		- Gambar Presiden/Wakil Presiden	1
NO		**NAMA BARANG**	**JUMLAH**
		- Alat Pembantu Kebakaran	1
		- Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1
		- Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1
		- Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	20
		- Kursi Tamu di Depan Ajudan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	1
		- Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	9
		- Meja Kerja	2
		- Peralatan Mainframe Lainnya	1
		- Printer	5
		- Peralatan Jaringan lainnya	1
3		**Kel. Karang Rejo**	**111**
		- Termos A.J	2
		- Lemari Kayu	1
		- Meja 1/2 Biro	9
		- Kursi Rapat	76
		- Kursi Putar	2
		- Meubeleur lainnya	7
		- Teko Listrik	1
		- Rice Cooker	1
		- Kitchen Set	1
		- Gambar Presiden/Wakil Presiden	6
		- Tangga Aluminium	1
		- Printer	4
4		**Kel. Karang Anyar**	**140**
		- Gerobak Dorong	1
		- Pacul	2
		- Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	2
		- Mesin Hitung Elektronik/Calculator	3

kec. tarakan barat-21

kec. tarakan barat-21

kec. tarakan barat-21

Perpustakaan Kota Tarakan

		- Rak Kayu				1
		- White Board				2
		- Peta				1
		- Papan Nama Instansi				1
		- Papan Pengumuman				1
		- Meja Rapat				1
		- Meja Resepsionis				1
		- Meja 1/2 Biro				10
		- Kursi Putar				1
		- Kursi Biasa				91
		- Meja Komputer				2
		- Sofa				1
		- Alat Pengukur Waktu lainnya				1
NO	**NAMA BARANG**					**JUMLAH**
		- Kipas Angin				6
		- Lambang Garuda Pancasila				1
		- Gambar Presiden/Wakil Presiden				2
		- Dispenser				1
		- Alat Pembantu Kebakaran				1
		- Kursi Kerja Pejabat Eselon IV				1
		- Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis				4
		- Pesawat Telephone				1
		- Note Book				1
5		**Kel. Karang Anyar Pantai**				**107**
		- Mesin Hitung Manual				2
		- Lemari Kayu				5
		- Peta				3
		- Meja Panjang				1
		- Kursi Rapat				19
		- Kursi Lipat				50
		- Meja Komputer				1
		- A.C. Split				3
		- Kipas Angin				1
		- Kompor Minyak				1
		- Alat Dapur Lainnya				1
		- Loudspeaker				1
		- Dispenser				1
		- Meja Kerja Pejabat Eselon IV				6

Bagian Umum Setda Kota Tarakan

kec. tarakan barat-22

kec. tarakan barat-22

kec. tarakan barat-22

		- Meja Kerja Pejabat lain-lain				6
		- Kursi Kerja Pejabat Eselon IV				1
		- Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis				1
		- Pesawat Telephone				1
		- Tape Recorder (Alat Laboratorium Kebisingan Dan Getaran)				1
		- Computer Compatible				1
		- Printer				1
6		**Kel. Karang Balik**				**451**
		- Mesin Ketik Lainnya				1
		- Peta				1
		- Papan Nama Instansi				1
		- Papan Pengumuman				1
		- Papap Tulis				5
		- Alat Kantor Lainnya				1
		- Meja Panjang				1
		- Meja 1/2 Biro				14
		- Kursi Rapat				258
NO	**NAMA BARANG**					**JUMLAH**
		- Kursi Putar				19
		- Kursi Biasa				35
		- Meja Komputer				3
		- Sofa				1
		- Alat Pengukur Waktu Lainnya				2
		- Kipas Angin				5
		- Kompor Gas (Alat Dapur)				1
		- Tabung Gas				1
		- Televisi				1
		- Lambang Garuda Pancasila				
		- Gambar Presiden/Wakil Presiden				1
		- Dispenser				1
		- Alat Rumah Tangga Lain-lain				70
		- Kursi Kerja Pejabat Eselon III				1
		- Kursi Kerja Pejabat Eselon IV				1
		- Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis				4
		- Pesawat Telephone				1
		- Meja Kerja				16
		- Monitor				1

kec. tarakan barat-23

kec. tarakan barat-23

kec. tarakan barat-23

Barang Milik Kota Tarakan

		- Printer				1
		- Peralatan Personal Komputer lainnya				2
TOTAL						**1,168**

Sumber Data: Simda Barang kec. Tarakan Tahun Barat 2023

Unit Usaha yang masih operasional

Sampai dengan akhir Desember 2023 terdapat unit usaha yang disewakan yaitu Gedung dan lahan Kantor Kelurahan Karang Rejo, hal ini terkait dengan tersedianya aturan yang mengatur pemanfaatan lahan yang disewakan dan lain sebagainya yaitu Peraturan Daerah Kota Taralkan Nomor 7 Tahun 2017 Tetang Retribusi Jasa Usaha.

1.2 Kinerja Pelayanan Kecamatan Tarakan Barat

Kecamatan merupakan perangkat daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan.

Selain itu faktor kunci keberhasilan yang turut mendukung pencapaian tujuan tersebut berupa, tersedianya mekanisme koordinasi yang sesuai dengan sistem kerja yang ada, tersedianya aparatur yang berkualitas, tersedianya sarana trantib, adanya kesadaran terhadap pentingnya ketertiban, tersedianya perangkat pelayanan administrasi dan tersedianya data umum yang akurat

Adapun jenis pelayanan yang diberikan Kecamatan Tarakan Barat kepada masyarakat sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Kapal ;
2. Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris;
3. Pembuatan Surat Keterangan Tukang;
4. Dispensasi Nikah;
5. Surat Keterangan
6. Surat Rekomendasi
7. Surat Pengantar
8. Legalisasi

kec. tarakan barat-24

kec. tarakan barat-24

kec. tarakan barat-24

Bappeda Litbang Kota Tarakan

9. Legalisir

1.1. Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Akuntabilitas tiap instansi merupakan kunci keberhasilan suatu organisasi public atau OPD yang terakumulasi pada pencapaian akuntabilitas Kota, Kabupaten atau propinsi. Pencapaian akuntabilitas merupakan tanggung jawab kepala OPD yang di dalamnya terdapat komponen individu-individu yang turut mendukung dalam pencapaian akuntabilatas suatu instansi.

Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 Tahun 2016 adanya perubahan Rensra mempengaruhi indikator sasaran dan akuntabilitas kinerja kecamatan Tarakan Barat . Pengukuran akuntabiltas di Kecamatan Tarakan Barat dapat dilihat dari pengukuran indikator kinerja utama yang tertuang dalam program-program dan kegiatan-kegiatan yang ada di Kecamatan.

Adapun Indikator Kinerja Utama Kecamatan yang diukur adalah sebagai berikut:

1) Persentase Lembaga Predikat Sakip Kecamatan
2) Nilai IKM
3) Kemasyarakatan Yang Aktif
4) Persentase Kegiatan Keagamaan
5) Persentase Fasilitasi Penyelesaian Masalah Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan yang tertangani:

Bappeda Litbang Kota Tarakan

kec. tarakan barat-25

kec. tarakan barat-25

kec. tarakan barat-25

Tabel T.C-23 (Tabel 2.6)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Tara

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Ta		
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
	Predikat Sakip Kecamatan				50	60	60	62	63	50,1	73,62	74,97
	IKM				80	81	83	84	85	97,53	85,53	91,36
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif				na	na	94%	95%	96%			98%
	Persentase Kegiatan Keagamaan				na	na	100%	100%	100%			100%
	Persentase Fasilitasi Penyelesaian Masalah Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan yang tertangani				na	na	100%	100%	100%			100%

Bappeda Litbang Kota Tarakan

kec. tarakan barat-26

kec. tarakan barat-26

kec. tarakan barat-26

Berdasarkan Renstra Perubahan Kecamatan Tarakan Barat Tahun 2020-2024 dari tabel diatas diketahui bahwa kinerja Kecamatan Tarakan Barat di dapat katakan " BAIK " jika dilihat dari capaian kinerja Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan yang mana setiap tahunnya memenuhi target yang ditetapkan dan bahkan melebihi target kinerja yang direncanakan. Indikator yang dicapai sesuai target yang ditetapkan adalah Persentase Kegiatan Keagamaan dan Indikator Persentase Fasilitasi Penyelesaian Masalah Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan yang tertangani Sedangankan indicator yang melebihi target kinerja yang direncanakan adalah indicator Predikat Sakip Kecamatan, indicator IKM dan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif.

2.4. Pencapaian Kinerja Anggaran Program,Kegiatan dan sub Kegiatan

Kinerja anggaran Kecamatan Tarakan Barat di dapat katakan " Kurang BAIK " jika dilihat dari capaian kinerja Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan yang mana setiap tahunnya tidak memenuhi target yang ditetapkan 100% . Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Kecamatan Tarakan Barat

1. Kualitas SDM yang belum sesuai dengan kebutuhan saat ini;
2. Jumlah SDM yang belum sesuai Analisis Jabatan.
3. Pemahaman tentang tugas pokok dan fungsi berjalan tidak begitu baik sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan kurang maksimal.

Untk lebih jelasnya Capaian Kinerja anggaran dapat dilihat Berdasarkan dapat dilihat dari Tabel Berikut dibawah ini :

Bappeda Litbang Kota Tarakan

kec. tarakan barat-27

kec. tarakan barat-27

Bappeda Litbang Kota Tarakan

kec. tarakan barat-28

kec. tarakan barat-28

kec. tarakan barat-28

Tabel T-C.24 (Tabel 2.7)

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Tara

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			
***)	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	
-1	-3	-4	-5	-6	-8	-9	-10	
Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	9.824.494.322,00	9.810.052.261,00	10.056.013.691,00	10.732.627.874,00	9.533.959.674,00	9.507.080.157,00	9.762.850.628,00	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	2.327.296.823,00	2.334.098.580,00	3.510.359.430,00	3.921.126.610,00	2.311.776.000,00	2.325.769.400,00	3.364.419.761,00	
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	204.992.910,00	221.451.110,00	234.999.640,00	30.000.000,00	168.234.300,00	208.733.050,00	232.199.200,00	
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	29.992.660,00		30.000.000,00	30.000.000,00			29.992.000,00	

Bappeda Litbang Kota Tarakan

kec. tarakan barat-29

kec. tarakan barat-29

kec. tarakan barat-29

2.5 Kelompok Sasaran Layanan

Mitra Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan dalam memberikan pelayanan merupakan kelompok penerima kemanfaatan program dan kegiatan secara langsung maupun tidak langsung guna meningkatkan kapasitasnya. Kelompok sasaran ini dalam Renstra Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, secara umum dikelompokkan menjadi :

1. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;
2. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;
3. Aparat Penegak Hukum;
4. Perangkat Daerah;
5. Masyarakat Umum.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN

3.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Tarakan Barat

Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Untuk hal tersebut di butuhkan sebuah analisis yang komperhensif untuk memperoleh hasil yang optimal. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (Strengths), kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) yang ada. Analisis Swot yang digunakan didasarkan kepada potensi, peluang dan kendala yang ada yaitu :

1. Kekuatan (Strengths)
   a. Tujuan dan sasaran organisasi yang jelas
   b. Kekuatan hukum tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan
   a. Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan

kec. tarakan barat-30

kec. tarakan barat-30

kec. tarakan barat-30

Pemerintah Kota Tarakan

b. Kewenangan koordinasi ditingkat kecamatan
c. Terciptanya hubungan antara pemerintah dengan stake holders

2. Kelemahan (Weakness)
   a. Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan kewenangan Walikota kepada Cam
   b. Belum tertib dan lemahnya sistem administrasi organisasi
   c. Belum optimalnya penyusunan kebijakandan perencanaan
   d. Kurangnya koordinasi Instansi tehnis dengan kecamatan
   e. Tidak memadainya sarana dan prasarana kantor
   f. SDM yang tidak kompeten
   g. Hubungan yang kurang baik dengan Masyarakat.
   h. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan pemerintah

3. Peluang (Opportunities)
   a. RPJMD Kota Tarakan
   b. Agenda pembangunan tahunan Kota Tarakan melalui Musrenbang tingkat Kelurahan dan Kecamatan.
   c. Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan
   d. Komitmen kepala daerah dalam pemberdayaan masyarakat dan kualitas prasarana wilayah dan pelayanan publik
   e. Keterkaitan institusional pemerintahanyang ada di wilayah dengan kecamatan
   f. Dukungan dan partisipasi masyarakat luas
   g. Diklat peningkatan kualitas aparatur
   h. Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat
   i. Kebutuhan akan rasa aman, tertib dan tentram

1. Ancaman (Threats)
   a. Masih rendahnya kesadaran Masyarakat akan keamanan lingkungan
   b. Bencana alam Banjir dan tanah longsor

Dalam mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan sebagai organisasi yang membantu Pemerintah Kota Tarakan perlu secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi baru. Perubahan tersebut harus disusun

kec. tarakan barat-31

kec. tarakan barat-31

kec. tarakan barat-31

dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan Akuntabilitas Kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat. Sehubungan dengan itu Kecamatan Tarakan tengah harus mempunyai visi sebagai cara pandang jauh ke depan tentang ke mana Kecamatan Tarakan Barat akan diarahkan dan apa yang akan dicapai agar dapat eksis, antisipatif, dan inovatif.

Permasalahan

Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Serta Tata Kerja, mempunyai tugas pokok yaitu Menyelenggarakan Pemerintahan, Pembangunan, Ketertiban Umum Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat. Dari penjelasan tugas tersebut, berikut ini permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Tarakan Barat adalah sebagai berikut :

1. Urusan Sekretariat

Aaparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi serta memberikan pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur.dan tidak kalah pentingnya adalah Kondisi Gedung Kantor yang mana sering mengalami banjir dan Rusak

2. UrusanTata Pemerintahan

Sebagai perangkat daerah, Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan dalam urusan pelayanan masyarakat. Selain itu kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan. Permasalahan yang menyangkut tentang tata Pemerintahan adalah belum optimalnya fungsi kelembagaan dan sistem informasi layanan masyarakat baikpemerintahan, sosial maupun ekonomi dalam menunjang pembangunan. Selain itu, penerapan administrasi pemerintahan yang belum maksimal, baik kualitas pelayanan publik maupun pelayanan administrasi pertanahan. Di zaman yang modern, dimana teknologi memudahkan kinerja manusia, masyarakat

kec. tarakan barat-32

kec. tarakan barat-32

menuntut adanya peningkatan kualitas pelayanan aparatur dari sisi efisiensi waktu.

3. Urusan Pemberdayaan Mayarakat

Penyelenggaraan otonomi daerah menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai tujuan dalam peningkatan kesejahteraan, masih banyak permasalahan yang menjadi penghambat. Belum meratanya pembangunan Infrastruktur, menjadi salah satu kendala. Dampak dari pembangunan infrastruktur yang tidak merata ini adalah rendahnya kualitas sarana dan prasanana pendidikan, terbatasnya sarana pembinaan keagamaan, sempitnya lapangan kerja baru dan populasi pengangguran meningkat, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan kebesihan lingkungan akibat belum meratanya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Permasalahan lain yang menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat, masih rendahnya Koperasi dan usaha kecil dan menegah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Selain itu, peranan organisasi masyarakat dalam pembangunan belum optimal dan kurangnya partisipasi masyarakat untuk mengatsi pergeseran budaya masyarakat yang semakin meningkat.

4. Urusan Ketentraman dan Ketertiban

Menjaga keamanan dan ketertiban menjadi tanggung jawab bersama masyarakat. Tugas pemerintah adalah mengawasi dan menindaklanjuti adanya pelanggaran. Lingkungan yang aman dan tertib menjadi tolak ukur suatu kawasan nyaman untuk ditinggali. Menciptakan lingkungan yang aman dan tertib bukanlah hal yang mudah. Masih adanya gangguan ketentraman dan ketertiban masayarakat karena rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan peraturan daerah yang berlaku.

3.2 Penentuan Isu Strategis

kec. tarakan barat-33

kec. tarakan barat-33

kec. tarakan barat-33

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Selama kurun waktu 2 (dua) tahun kedepan, dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik tingkat lokal, regional dan nasional. Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telahaan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya maka isu-isu strategis yang berkembang dan dihadapi adalah:

Tabel T-B.35 (Tabel 3.1)
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Masalah Pokok	**Masalah**	**Akar Masalah**	
(2)	(3)	(4)	
Urusan Sekretariat,	Masih perlunya pemenuhan kuantitas dan pengembangan kualitas ASN, serta Pemenuhan Sarana dan Prasarana gendung Kantor	Jumlah ASN yang masih belum memenuhi seluruh posisi jabatan yang ada, serta belum ada Bimtek yang dilaksanakan terkait peningkatan kualitas SDM .Kemudian masih belum terpenuhinya Sarana dan Prasarana Penunjang Administrasi Kantor,dan terdapatnya Gedung Kantor (Prasarana) se Kecamatan Tarakan Barat yang dalam kondisi tidak maksimal dan rentan banjir	
Jumlah dan Kualitas ASN, serta Sarana dan Prasarana			
Masalah Pokok	**Masalah**	**Akar Masalah**	
Urusan Tata Pemerintahan,	Masih belum optimalnya penerapan administrasi pemerintahan dengan teknologi informasi	Kemampuan pengelolaan teknologi informasi, serta peraturan mengenai pelayanan pemerintahan yang masih berubah, Pemukiman Penduduk yang tidak merata pada setiap Kelurahan	
Penerapan Sistem Informasi pelayanan			
Urusan Pemberdayaan Masyarakat,	Masih belum meratanya pembangunan infrastruktur dan belum berkembangnya koperasi serta UKM yang berkualitas	Kemampuan Daerah dalam melakukan pembangunan infrastruktur belum dapat memenuhi seluruh wilayah, serta kemampuan koperasi dan UKM di wilayah Kecamatan untuk menghadapi pergeseran budaya usaha, Sampah,Banjir dan Tanah Longsor	
Pemerataan Pembangunan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat			
Urusan Ketenteraman dan Ketertiban,	Masih terdapatnya gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Belum maksimalnya sosialisasi dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah bersama pihak-pihak yang terkait	

kec. tarakan barat-34

kec. tarakan barat-34

kec. tarakan barat-34

Tingkat Kesadaran Masyarakat dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah			

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daearh

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 2 (Dua) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Kecamatan Tarakan Barat dalam kurun waktu tahun 2025-2026 yaitu " Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah di Kecamatan

Tabel T-C.25.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN PERANGKAT DAERAH	IKU PERANGKAT DAERAH	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN	
				TAHUN KE	
				2025	2026
1	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah di Kecamatan		IKM (Indeks Kepuasan Masyakat)	70	71
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Kecamatan	Predikat / Nilai Sakip Kecamatan	70	71
		Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan	IKM (Indeks Kepuasan Masyakat)	93.5	93.6
			Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	100%	100%
		Meningkatnya Kerukunan, Ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan Tarakan Barat	Persentase Kegiatan Keagamaan	100%	100%
			Persentase Fasilitasi Penyelesaian Masalah Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan yang tertangani	100%	100%

kec. tarakan barat-35

kec. tarakan barat-35

kec. tarakan barat-35

Bappeda Litbang Kota Tarakan

4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Cascading Kecamatan Tarakan Barat memuat tujuan, sasaran, serta indikator masing-masing dengan tabel sebagai berikut :

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

a. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Berikut ini adalah Arah Kebijakan Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan yang ditetapkan guna mewujudkan tujuan melalui pencapaian beberapa sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. **Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Tata Laksana dan SDM Aparatur**

   Peningkatan kapasitas SDM aparatur kecamatan diharapkan mampu memenuhi kewajiban dan beban kerja. Konsisten terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan serta mampu memahami bidang tugasnya, dalam rangka mewujudkan pelayanan yang optimal menuju terwujudnya pemerintahan yang baik.Dengan pelaksanaan yang penuh tanggung jawab, maka diharapkan peningkatan SDM aparatur ini dapat memaksimalkan kinerja pemerintah dan pelayanan masyarakat Tarakan Barat. Hal ini dapat didukung dengan kapasitas SDM aparatur yang memadai/tercukupi baik dalam jumlah maupun kualitasnya.Kemudian dilanjutkan dengan koordinasi antar OPD atau

kec. tarakan barat-36

kec. tarakan barat-36

kec. tarakan barat-36

instansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan. Melalui strategi ini diharapkan peningkatan SDM aparatur dapat memaksimalkan kinerja pemerintah dan pelayanan masyarakat kecamatan tarakan Barat.

2. **Optimalisasi Peran Aktif Masyarakat Dalam Berbagai Kegiatan Pembangunan**

Proses pengembangan dan pembangunan suatu daerah melibatkan masyarakat didalamnya. Strategi ini dapat tercapai maksimal dengan adanya upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan pada lingkup kecamatan. Membentuk sarana komunikasi antar pemerintah dan warga masyarakat dengan dialog rutin melalui forum komunikasi yang dibentuk dengan tujuan menampung aspirasi masyarakat melalui mekanisme yang benar kemudian melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintahan maupun swasta. Setelah itu perlu adanya pengevaluasian terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.

3. **Optimalisasi Peran aktif Para Pemangku Kepentingan Dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Di Wilayah Kecamatan.**

Dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat di wilaya Kecamatan Tarakan Tengah Peningkatan sarana Komunikasi dan pengembangan system informasi melalui *website* dan media sosial dapat memaksimalkan koordinasi antara OPD. Dengan kesinergisan antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga keamanan maka perlu adanya upaya dalam meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban umum dan diikuti dengan adanya sosialisasi tentang peraturan hukum yang berlaku. Keamanan tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah hal itu tidak akan berjalan dengan maksimal jika masyarakat belum berperan aktif dengan mempunyai tingkat kesadaran hukum yang tinggi

Strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus yang terjabar dalam bentuk Kebijakan sehingga merupakan pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu.

kec. tarakan barat-37

kec. tarakan barat-37

kec. tarakan barat-37

1. **Strategi pertama, Peningkatan kapasitas kelembagaan, tata laksana dan SDM aparatur kecamatan**, dengan kebijakan:
   A. Penerapan sistem pelatihan dan pengembangan SDM;
   B. Penilaian Kinerja dan Evaluasi Periodik
   C. Peningkatan Sarana dan Prasarana
   D. Meningkatkan Koordinasi dengan OPD atau instansi terkait yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
   E. Penerapan SOP kecamatan;
   F. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
   G. Mengadakan Survey Kepuasan Masyarakat
   H. Evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
   I. Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

2. **Strategi kedua, Optimalisasi peran aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan,** dengan kebijakan:
   a. Menetapkan system penghargaan atau insentif untk mengapresiasi kontribusi aktif Masyarakat dalam Pembangunan
   b. Melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).
   c. Penyelenggraan bulan bakti gotong royong
   d. Penyelenggaraan kerja bakti massal dan gotong royong;
   e. Sosialisasi dan pembinaan kesehatan dan pendidikan;
   f. Sosialisasi dan pembinaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga keagamaan;
   g. Mendorong partisipasi dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan;
   h. Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
   i. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan.

kec. tarakan barat-38

kec. tarakan barat-38

kec. tarakan barat-38

Bappeda Litbang Kota Tarakan

3. **Strategi ketiga , Optimalisasi peran aktif para Pemangku Kepentingan dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan** dengan kebijakan:
    1. Berkoordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman di wilayah Kecamatan
    2. Memastikan keberadaan dan ketersediaan personel kepolisian di setiap sektor kecamatan.
    3. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat
    4. Berkoordinasi dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat yang berada di wilayah kecamatan
    5. Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat
    6. Sosialisasi dan penyuluhan peraturan daerah/perwali tentang keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan dan produk hukum lainnya
    7. Fasilitasi konflik-konflik di tingkat kecamatan
    8. Sosialisasi perijinan rumah sewa
    9. Mengelolaa Pengaduan Masyarakat

Merujuk pada rumusan RPD Kota Tarakan Tahun 2025-2026, dan selaras dengan pelaksanaan Perubahan Renstra 2019-2024, maka strategi dan arah kebijakan Renstra Kecamatan Tarakan Timur Tahun 2025-2026 adalah pada aspek tata kelola Pemerintahan dan aspek keamanan dan ketertiban umum.

Menelaah dari strategi yang ada, maka dalam aspek tata kelola Pemerintahan dapat dilaksanakan dalam program Kecamatan Tarakan Barat yaitu:

1. Program Penunjang UrusanPemerintaha Daerah Kabupaten /Kota
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Kemudian dalam aspek keamanan dan ketertiban umum dapat dilaksa nakan dalam program Kecamatan Tarakan Timur yaitu:

3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

kec. tarakan barat-39

kec. tarakan barat-39

kec. tarakan barat-39

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Adapun tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Tarakan Timur tersaji dalam tabel berikut ini.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

kec. tarakan barat-40

kec. tarakan barat-40

kec. tarakan barat-40

Tabel T-C.26			
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	
Meningkatnya Tara Kelola Penyelenggaraan Pemerintah di Kecamatan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di Kecamatan Tarakan Barat	Peningkatan kapasitas kelembagaan, tata laksana dan SDM aparatur kecamatan,Pengelolaan Resiko	Penerapan
			Penilaian K
			Peningkata
			Meningkatl terkait yan pemelihara
			Penerapan
			Pembinaan masyaraka
			Mengadaka
			Evaluasi te masyaraka
			Meningkatn Terbangun
			Mengidenti dan menen
	Meningkatnya pelayanan publik di Kecamatan	Optimalisasi peran aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan,	Menetapka mengapres Pembangu
			Melibatkan pembangu pembangu
			Penyelengg
			Sosialisasi dan lemba
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	
	Meningkatnya kerukunan, ketentraman, dan ketertiban di masyarakat	Optimalisasi peran aktif para Pemangku Kepentingan dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan	Berkoordin Indonesia mengenai ketentrama

Bappeda Litbang Kota Tarakan

kec. tarakan barat-41

kec. tarakan barat-41

			Meningkatl
			Meningkat umum dal
			Sosialisasi tentang kea Kecamatan
			Fasilitasi k
			Sosialisasi
			Mengelolaa

Bappeda Litbang Kota Tarakan

kec. tarakan barat-42

kec. tarakan barat-42

kec. tarakan barat-42

BAB VI
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dalam hal ini sasaran Renstra OPD. Program merupakan kristalisasi kebijakan dari masing-masing strategi yang pada galibnya adalah untuk mencapai sasaran. Melalui rumusan kebijakan yang tepat, tiap program diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan dalam dua tahun mendatang.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan pada Rencana Strategis 2025 – 2026, khususnya Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

2) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

3) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
f. Fasilitasi Kunjungan Tamu

kec. tarakan barat-43

kec. tarakan barat-43

kec. tarakan barat-43

Bakeda Litbang Kota Tarakan

g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

a. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

b. Pengadaan Mebel

c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

d. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub kegiatan :

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub kegiatan :

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

1) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Sub kegiatan :

a Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

b Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

c Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

2) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Sub kegiatan :

kec. tarakan barat-44

kec. tarakan barat-44

kec. tarakan barat-44

Bappeda Litbang Kota Tarakan

a. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

3. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Sub Kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

2) Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peratutan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Sub Kegiatan :

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

4. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

1) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Sub Kegiatan :

a. Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
b. Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Secara rinci rencana program dan kegiatan, Sub Kegiatan , indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif secara rinci tercantum pada Tabel 6.1 (terlampir)

Bappeda Litbang Kota Tarakan

kec. tarakan barat-45

kec. tarakan barat-45

kec. tarakan barat-45

Tabel T-C.27

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Da

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Tahun 2023	Targe	
				Tahun 2025	
				Target	Rp
(1)	(2)	(4)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya Tara Kelola Penyelenggaraan Pemerintah di Kecamatan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di Kecamatan Tarakan Barat	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**100**	**11.314.320.94**
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 Layanan	2 Layanan	9.615.341.12
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	77 orang/ bulan	81 orang/ bulan	9.462.102.62
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	153.238.500
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	4 layanan	5 layanan	109.183.890
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13 Paket	5 Paket	5.000.000
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	76 paket	76 Paket	58.999.090
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8 paket	8 Paket	25.000.000
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	0	42 Laporan	10.000.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	5 Laporan	10.184.800
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10 unit	346 Unit	1.000.000.000
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10 unit	344 unit	1.000.000.000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 layanan	3 layanan	346.220.000
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 laporan	2 Laporan	1.500.000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11 laporan	12 Laporan	257.720.000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	12 Laporan	87.000.000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83 Unit	85	243.575.925
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40 Unit	40 Unit	13.000.000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7 unit	7 Unit	30.575.925
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	2 Unit	150.000.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35 Unit	36 Unit	50.000.000
	Meningkatnya Pelayanan Publik Di Kecamatan	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**	100	100	3.371.300.000
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3 jenis kegiatan	3 Jenis Kegiatan	1.070.000.000
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyara katan	5 Lembaga Kemasyara katan	45.000.000
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	15 unit	15 unit	750.000.000
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas/ Ormas	5 Pokmas/ Ormas	275.000.000

kec. tarakan barat-46

kec. tarakan barat-46

kec. tarakan barat-46

Bappeda Litbang Kota Tarakan

		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1 Jenis Kegiatan	1 Jenis Kegiatan	2.301.300.000
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 lembaga	2.301.300.000
	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan Tarakan Barat	**Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**	100	100	30.000.000
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 kegiatan	**1 Jenis Kegiatan**	5.000.000
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 laporan	1 Laporan	5.000.000
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peratutan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 jenis kegiatan	1 Jenis Kegiatan	25.000.000
		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	5 laporan	5 laporan	25.000.000
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	100	255.000.000
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	2 Jenis Kegiatan	2 Jenis Kegiatan	255.000.000
		Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50 orang	50 orang	250.000.000
		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	22 laporan	22 laporan	5.000.000

Bappeda Litbang Kota Tarakan

kec. tarakan barat-47

kec. tarakan barat-47

kec. tarakan barat-47

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Penentuan Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Kecamatan Tarakan Barat adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kecamatan Tarakan Barat dalam dua tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Tarakan. Target indikator kinerja Kecamatan Tarakan Barat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Kecamatan Tarakan Barat selama dua tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Kecamatan Bukit Intan Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 dibawah ini :

Bappeda Litbang Kota Tarakan

kec. tarakan barat-48

kec. tarakan barat-48

Tabel 7.1 Tabel T-C.28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran Rpd					
No	**Indikator**	**Kondisi Kinerja pada awal periode RPD**	**Target Capaian Setiap Tahun**		**Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD**
		Tahun 2024	**Tahun 2025**	**Tahun 2026**	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Predikat Sakip Kecamatan	n.a	70	71	71
2	Nilai IKM	n.a	93.5	93.6	93.6
3	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	n.a	97	98	98
4	Persentase Kegiatan Keagamaan	n.a	100	100	100
5	Persentase Fasilitasi Penyelesaian Masalah Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan yang tertangani	n.a	100	100	100

BAB VIII
PENUTUP

7.1. Kesimpulan

Renstra Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan 2025-2026 merupakan penjabaran visi dan misi dan penerjemahan kebijakan RPD Kota Tarakan 2025-2026 . Renstra ini sebagai acuan bagi pelaksanaan kebijakan dan program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh Kota Tarakan dalam 2 (dua) tahun kedepan.

Rencana Strategis (Renstra) ini memuat Tujuan, Strategi, kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Tarakan Barat dalam pelaksanaan pembangunan kota Tarakan selama dua tahun kedepan sebagai acuan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan Tarakan Barat sesuai RPD Kota Tarakan tahun 2025-2026.

kec. tarakan barat-49

kec. tarakan barat-49

kec. tarakan barat-49

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Renstra disusun untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai posisi, tugas pokok, fungsi dan peran Kecamatan Tarakan Barat dalam pelaksanaan pembangunan sekaligus sebagai rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan Kecamatan Tarakan Barat berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP). Selanjutnya, Renstra ini segera diimplementasi dan dicermati akuntabilitasnya agar sesuai dengan parameter pencapaian sasaran dalam lampiran dokumen Renstra 2025-2026

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Tahun 2025-2026 tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari semua aparatur dalam pelaksanaannya sangat diharapkan, sehingga visi dan misi yang telah ditetapkan dapat terwujud.

Dengan demikian, penting bagi Kecamatan Tarakan Barat untuk mengedepankan, tidak saja aspek perencanaan dokumen, tetapi juga bagaimana fungsi pengendalian dan evaluasi digunakan secara tepat guna mengoordinasikan OPD dan Kabupaten/Kota dalam bersama-sama mencapai sasaran RPD yang pada dasarnya adalah untuk menyejahterakan masyarakat.

1.1. Kaidah Transisi

Pedoman transisi dimaksudkan sebagai acuan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah pada akhir periode RPJMD hingga terpilihnya walikota baru dan tersedianya dokumen RPJMD sebagai hasil penjabaran visi dan misi Walikota terpilih. Pedoman transisi ini juga dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada pemerintahan daerah agar lebih siap dalam menyusun dokumen rencana pembangu nan pada periode berikutnya (pasca berakhirnya RPJMD Tarakan Tahun 2019-2024) sehingga tidak terjadi kekosongan pengaturan.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

kec. tarakan barat-50

kec. tarakan barat-50

kec. tarakan barat-50

1.2. **Kaidah Pelaksanaan**

Pengesahan Renstra OPD, Kepala daerah menetapkan Renstra Kecamatan menjadi pedoman unit kerja di lingkungan OPD dalam menyusun rancangan Renja OPD. Atas dasar itulah, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra kecamatan ini adalah sebagai berikut:

1. Camat bertanggungjawab atas pencapaian kinerja Renstra Kecamatan Tarakan Barat;
2. Sekretariat dan bidang-bidang Kecamatan Tarakan Barat agar mendukung pencapaian target_target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
3. Pelaksanaan Renstra Kecamatan dilakukan melalui Renja Kecamatan setiap tahun dan realisasinya melalui DPA-Kecamatan setiap tahun. Pengendalian dan evaluasi hasil Renja tiap tahun melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA- per triwulan merupakan bagian integral dari pengendalian dan evaluasi hasil RKPD dan digunakan juga untuk menyusun LKIP sekaligus dijadikan sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan; dan
4. Pengendalian dan evaluasi hasil Renja Kecamatan Tarakan Barat tiap tahun melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA-Kecamatan per triwulan merupakan bagian integral dari pengendalian dan evaluasi hasil RKPD dan digunakan juga untuk menyusun LAKIP sekaligus dijadikan sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan Renstra Kecamatan Tarakan Barat dalam mencapai sasaran Kecamatan Tarakan Barat
5. Dalam hal suatu pengendalian dan evaluasi terhadap Rensra dan Renja memerlukan perbaikan atau revisi Renstra maka perbaikan tersebut dapat dituangkan pada Renja periode berikutnya atau dilakukan revisi Renstra jika pada kesempatan yang sama RPJMD Kota Tarakan dilakukan revisi oleh alasan yang dibenarkan menurut peraturan-perundangan.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

kec. tarakan barat-51

kec. tarakan barat-51

kec. tarakan barat-51

Bappeda Litbang Kota Tarakan

kec. tarakan barat-52

kec. tarakan barat-52

kec. tarakan barat-52

29. Rencana Strategis Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan Tahun 2025-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2019-2024 akan berakhir pada tahun 2024, sedangkan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota akan dilaksanakan pada pemilu Kepala Daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Oleh karena itu, untuk memastikan keberlangsungan pembangunan daerah maka Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024. Peraturan ini menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah yang masa jabatan Kepala Daerahnya berakhir pada tahun 2024 sehingga Pemerintah Kota Tarakan perlu untuk segera menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD. RPD Kota Tarakan Tahun 2025-2026 ini menjadi dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota sebagai pedoman strategis bagi pembangunan daerah selama jangka waktu tahun 2025 sampai dengan 2026 sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024.

Implikasi pemungutan suara serentak tahun 2024 tersebut menyebabkan sejumlah daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2022, tahun 2023 dan tahun 2024 akan tidak memiliki kepala daerah. Untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut maka diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024. Kekosongan Kepala Daerah ini selanjutnya akan berdampak terhadap proses penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Untuk Daerah yang masa jabatan Kepala Daerahnya berakhir pada tahun 2024 akan tidak memiliki dokumen perencanaan pembangunan daerah menengah

Bappeda Litbang Kota Tarakan

sebagaimana mestinya karena periodesasi RPJMD berakhir, sedangkan di sisi lain penyusunan RKPD Tahun 2025 membutuhkan pedoman berupa dokumen perencanaan pembangunan menengah. Oleh karena itu Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 03 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tersebut menginstruksikan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang masa jabatannya berakhir tahun 2024 agar menyusun Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2026.

Kota Tarakan merupakan salah satu daerah Kabupaten/Kota yang masa jabatan Wali Kotanya berakhir Tahun 2024, sehingga Wali Kota Tarakan merupakan salah satu Wali Kota yang harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026. Seluruh Kepala Perangkat Daerah di wilayah Pemerintah Kota Tarakan juga harus menyusun Recana Strategi (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2026.

Substansi RPJMD Kota Tarakan meliputi gambaran umum wilayah yang disesuaikan dengan kondisi terkini sampai dengan tahun berjalan; kondisi keuangan dan kerangka pendanaan; permasalahan daerah dan isu strategis; target indikator tujuan dan sasaran; strategi dan arah kebijakan; program dan kegiatan menjadi program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 beserta indikator kinerjanya; dan IKU Pemerintah Daerah dan target kinerjanya, IKU perangkat daerah dan target kinerjanya, dan indikator kinerja program.

Dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Kecamatan Tarakan Tengah serta dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah yang dirubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 maka disusunlah Renstra Perubahan Kecamatan Tarakan Tengah sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan 2019-2024 merupakan

penjabaran visi, misi dan program Wali Kota yang diwujudkan dalam satu periode masa jabatan.

Penyusunan Renstra Kecamatan Tarakan Tengah dilaksanakan dengan mengacu kepada RPJMD kota Tarakan tahun 2025-2026. Renstra Kecamatan Tarakan Tengah merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan gambaran arahan kebijakan dan strategis pembangunan pada tahun 2025-2026 sebagai tolak ukur dan alat bantu dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Tarakan Tengah dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan melalui tahapan : persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah / lintas perangkat daerah, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra perangkat daerah. Pengembangan Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan sampai tahun 2026 diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan tujuan nasional sesuai dengan arah pembangunan yang telah disepakati bersama. Sehingga dalam pencapaiaannya harus dilakukan secara bersama-sama antara berbagai pemangku kepentingan yaitu Camat dengan kelompok-kelompok masyarakat baik yang bergerak dibidang sosial budaya, ekonomi, maupun politik dan keamanan. Untuk mencapai harapan dimaksud, proses pembangunan daerah harus dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasinya sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

I.1.1 Proses penyusunan Renstra Kecamatan Tarakan Tengah dilaksanakan melalui:

1. **Tahapan Persiapan**

   Penyusunan Rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusunan Renstra, Tim Penyusun dipersiapkan oleh Kepala Perangkat Daerah dan diusulkan kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah, Orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah, Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Kecamatan Tarakan Tengah dan penyiapan data dan informasi

2. **Tahap Penyusunan Rancangan Renstra Kecamatan Tarakan Tengah**

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Perumusan rancangan Renstra Kecamatan Tarakan Tengah meliputi:

A. Pengolahan data dan informasi, yang bertujuan untuk memenuhi tabel-tabel yang disajikan dalam Rancangan Renstra Perangkat Daerah, termasuk didalamnya analisis gambaran pelayanan Kecamatan Tarakan Tengah yang dilakukan dengan melakukan pengukuran terhadap kinerja Kecamatan Tarakan Tengah pada periode Renstra sebelumnya serta penelahaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan untuk mendapatkan isu-isu strategis Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan.

B. Perumusan deployment/pohon kinerja Kecamatan Tarakan Tengah yaitu tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, program dan kegiatan serta pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun dan indikator kinerja yang mengacu pada sasaran dan program RPJMD kota Tarakan.

3. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra

Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Tarakan Tengah merupakan Rancangan Kecamatan Tarakan Tengah yang telah disempurnakan dengan mengacu kepada Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Tarakan tahun 2025-2026. Penyempurnaan yang dimaksud bertujuan untuk mempertajam tujuan dan sasaran serta menyelaraskan tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tarakan Tengah yang ditetapkan dalam RPJMD kota Tarakan Tahun 2025-2026

4. Tahapan Penetapan Renstra

Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Tarakan Tengah diverifikasi akhir oleh Kecamatan Tarakan Tengah untuk menjamin kesesuaian tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Tarakan Tengah dengan RPJMD serta keterpaduan dengan Rancangan akhir Renstra lainya. Renstra yang telah melalui verifikasi akhir disahkan dengan Perkada/Walikota Tarakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan. Renstra Kecamatan Tarakan Tengah yang telah di tetapkan Walikota/Kepala Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Rencana Strategi yang di jabarkan dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Tarakan Tengah dalam Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Kecamatan Tarakan Tengah. Proses Penyusunan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

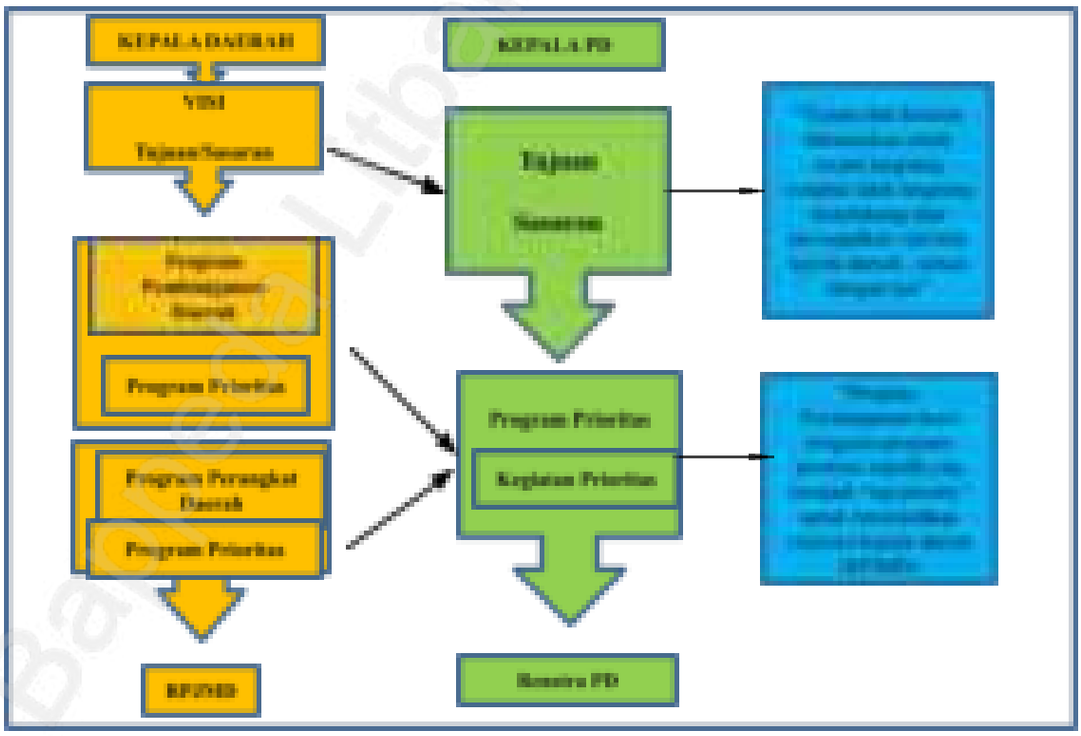
Renstra Perangkat Daerah dalam bagan dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.1

Proses Penyusunan Renstra PD

Sesuai dengan permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mengisyaratkan bahwa dokumen Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari RPJMD, hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen Renstra Perangkat Daerah dapat di jelaskan pada gambar berikut :



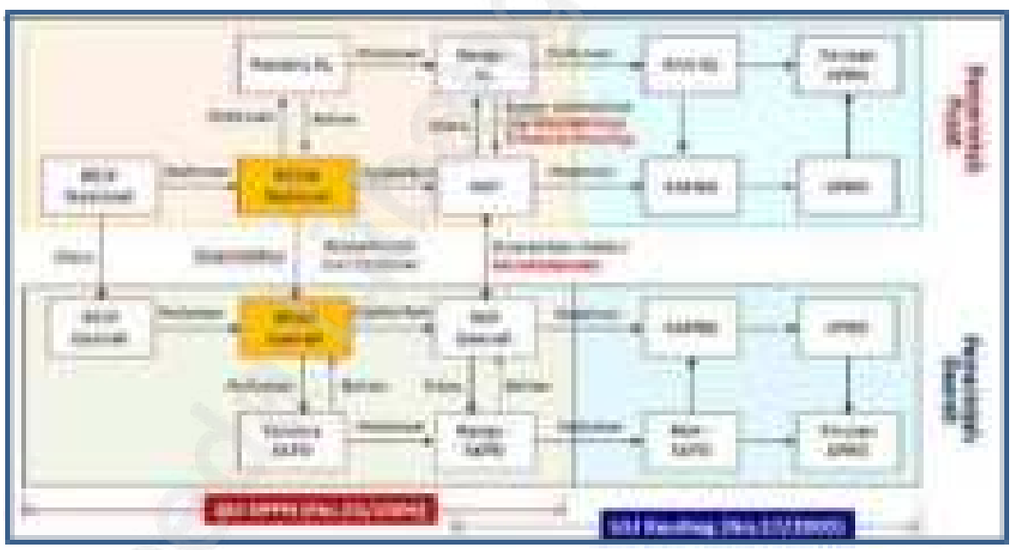
Gambar 1.2
Hubungan Dokumen RPJMD dengan Dokumen Renstra

1.1.2 Keterkaitan Antara Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Keberadaan Renstra Perangjat Daerah yang telah di tetapkan dengan Keputusan Walikota akan di jadikan pedoman bagi penyiapan Renja Kecamatan Tarakan Tengah selama periode perencanaannya, yang dalam penyusunannya juga mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Tarakan.

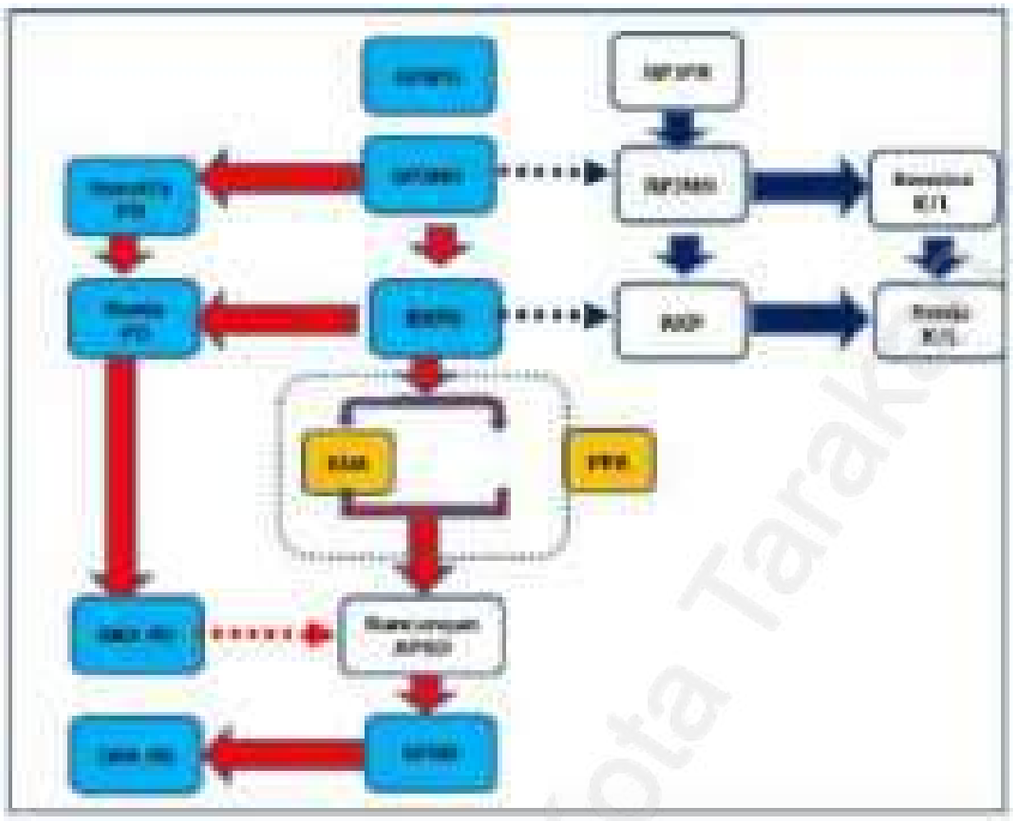
Dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang di amanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, keberadaan Renja Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan akan menjadi pedoman bagi penyusunan rancangan RKA Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan yang dalam kaitan ini pula substansi RKA tersebut akan tercermin pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Tarakan.

Gambaran tentang hubungan antara Renstra Tahun 2025-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana di tunjukkan pada gambar berikut:



Gambar 1.3
Skema Rencana Pembangunan Pusat dan Daerah

Bappeda Litbang Kota Tarakan



Gambar 1.4
Hubungan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional & Daerah

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Tarakan Tengah Tahun 2025-2026 yaitu sebagai berikut:

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan berdasarkan landasan kebijakan atau dasar hukum yang meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kota madya Daerah Tingkat II Kota Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang;

Bappeda Litbang Kota Tarakan

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Evalusasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat Daerah:
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2026;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

Bappeda Litbang Kota Tarakan

050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tarakan;
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Tarakan Tahun 2005-2023;
21. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024;
23. Peraturan Daerah Tarakan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan Tahun 2021-2024;
24. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 88 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Kecamatan Tarakan Tengah;
25. Peraturan Wali kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2021 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota Kepada Camat Tarakan Tengah Dalam Pengelolaan Kawasana Kuliner di Jalan P. Diponegoro Kelurahan Sebengkok;
26. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggraaan Pelayanan Administrasi Pada Kecamatan;
27. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud :

Penyusunan Renstra Kecamatan Tarakan Tengah Tahun 2025-2026 di maksudkan untuk menyesuaikan dengan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2026 dengan peraturan perundangan yang berlaku dan permasalahan/isu strategis pembangunan paling mutakhir dengan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

memperbaharui kebijakan pembangunan jangka menengah Pemerintah Daerah Kota Tarakan 3 (tiga) tahun kedepan yang holistik-tematik, integratif dan berbasis spasial sebagai tindak lanjut evaluasi terhadap hasil RPJMD.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari Penyusunaan Rensta Kecamatan Tarakan Tengah 2025-2026 adalah: Menerjemahkan dan menjabarkan tujuan dan sasaran yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan 2025-2026 dalam bentuk tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang lebih spesifik dan terarah serta yang bersifat operasional :

1. Sebagai kerangka acuan dalam menyusun rencana kerja Kecamatan Tarakan Tengah selama kurun waktu 2 (dua) tahun.
2. Sebagai dasar penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi serta penilaian kinerja Kecamatan Tarakan Tengah dalam menjalankan dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan Rencana Strategis

Dengan mengacu pada Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berakir Pada Tahun tahun 2024, Sistematika Penulisan Renstra Kecamatan Tarakan Tengah Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut:

Bab I **Pendahuluan**

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan sistematika.

Bab II **Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Menguraikan tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Kecamatan Tarakan Tengah. Sumber daya perangkat daerah, Kinerja Pelayanan Kecamatan Tarakan Tengah dan kelompok sasaran layanan.

Bab III **Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Tarakan Tengah**

Menguraikan permasalahan pelayanan Kecamatan Tarakan Tengah berdasarkan capaian kinerja. Serta isu-isu strategis yang mempengaruhi Perangkat Daerah

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Penentuan memperhatikan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026. Mengungkapkan faktor kunci keberhasilan yang menguraikan analisis lingkungan Internal dan eksternal meliputi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman SKPD Menguraikan tujuan yang ingin dicapai, Penetapan Sasaran, menjelaskan sasaran yang ditetapkan Perangkat Daerah

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Menguraikan strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran renstra Kecamatan Tarakan Tengah.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Pada bagian ini menguraikan program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagunya.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini mengisi tentang IKU dan IKK tahun 2025-2026

Bab VIII Penutup

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Tugas dan fungsi Kecamatan Tarakan Tengah mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Nomor 88 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas fungsi serta tata kerja kecamatan Tarakan Tengah.

2.1.1 Tugas

Tugas pokok Kecamatan Tarakan Tengah antara lain:

1. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan;

Bapeda Litbang Kota Tarakan

2. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertangungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2.1.2 Fungsi Kecamatan Tarakan Tengah antara lain:

1. Penyusunan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
4. Pelaksanaan administrasi Kecamatan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Struktur Organisasi Kecamatan Tarakan Tengah

Susunan organisasi Kecamatan Tarakan Tengah mengacu pada Peraturan Walikota Peraturan Wali Kota Nomor 88 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Tarakan Tengah.

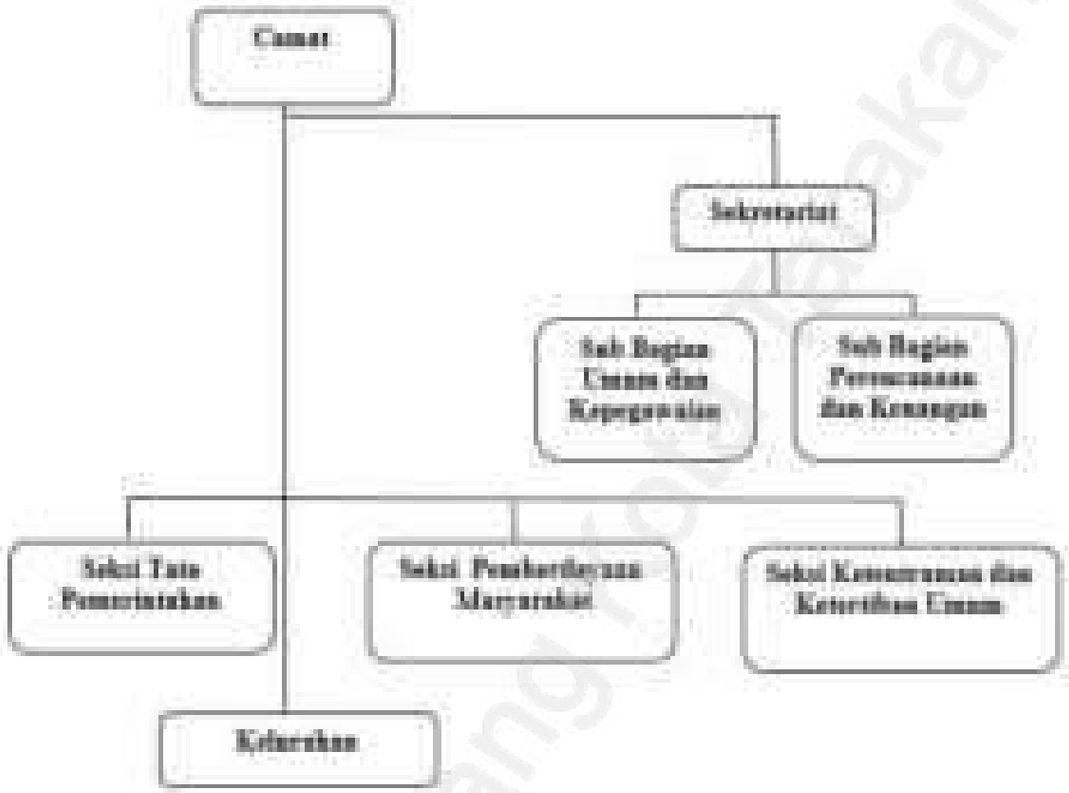
Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Tarakan Tengah , terdiri antara lain sebagai berikut:

1. Camat;
2. Sekretariat, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum;
   b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
3. Seksi Tata Pemerintahan;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
6. Kelurahan, terdiri dari:
   a. Lurah;
   b. Sekretariat;
   c. Seksi Tata Pemerintahan;
   d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
   e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Lebih jelas Struktur Organisasi Kecamatan Tarakan Tengah dapat dilihat pada lampiran Bagan Strukur Organisasi terlampir.

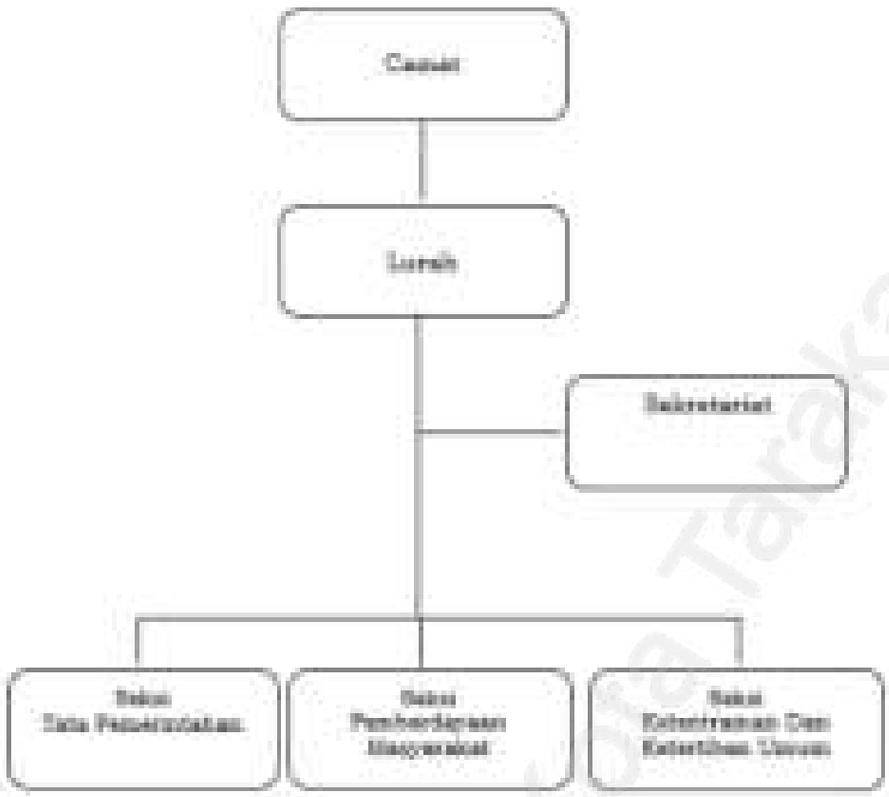
Bappeda Litbang Kota Tarakan

GAMBAR 2.1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN TARAKAN TENGAH TAHUN 2023



Gambar 2.2
Struktur Organisasi Kelurahan Pada Kecamatan Tarakan Tengah Tahun 2023

Bappeda Litbang Kota Tarakan



Bagan Struktur Organisasi dan ASN yang menjabat adalah formasi yang terbaru dalam melaksanakan roda PKmerintahan di Kecamatan Tarakan Tengah, sesuai Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 88 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Tarakan Tengah.

1. **Kecamatan**
   a. Camat adalah orang yang memimpin Kecamatan. Camat mempunyai tugas umum pemerintahan meliputi:
      1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
      2) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
      3) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
      4) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
      5) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
      6) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
      7) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
      8) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan; dan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

9) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

b. Selain tugas diatas Camat juga mempunyai fungsi sebagai berikut:
   1) Penyusunan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
   2) Pelaksanaan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
   3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
   4) Pelaksanaan administrasi Kecamatan; dan
   5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. **Sekretariat**

a. Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kecamatan.

b. Selain tugas diatas Sekretaris juga mempunyai fungsi sebagai berikut:
   1) Koordinasi kegiatan Kecamatan;
   2) Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Kecamatan;
   3) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Kecamatan;
   4) Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Kecamatan;
   5) Koordinasi dan penyusunan produk hukum pada Kecamatan;
   6) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah di Kecamatan;
   7) Pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan;
   8) Penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Kecamatan; dan
   9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

   Sekretariat terdiri dari 2 subbag:

   1) Subbag umum
      a) mempuyai tugas mengelola surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakat, protokol dan administrasi kepegawaian
      b) Serta fungsi
         - pembinaan dan pemberian dukungan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian,

kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Kecamatan;

- pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Kecamatan;
- koordinasi dan penyusunan produk hukum pada Kecamatan;
- penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah di Kecamatan;
- pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2) Subbag Perencanaan Program dan Keuangan

a) mempunyai tugas menyusun, melaksanakan, merencanakan, mengevaluasi dan melaporkan masalah keuangan dan pengkoordinasian penyusunan rencana kegiatan program Kecamatan.

b) Serta fungsi

- koordinasi kegiatan Kecamatan;
- koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Kecamatan;
- pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan;
- penyiapan bahan penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Kecamatan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Masing-masing dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian yang kedudukannya berada dibawah dan bertangung jawab kepada sekretaris.

3. **Seksi Tata Pemerintahan**

a. Seksi tata Pemerintahan merupakan unsur pelaksana di bidang Tata Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dalam:

1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan pada bidang tata pemerintahan;
3) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan di bidang tata pemerintahan dan pelayanan administrasi kepada masyarakat;

Bagian Hukum Kota Tarakan

4) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota pada bidang tata pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kota yang ada di Kecamatan;
5) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang - undangan.

b. Selain tugas diatas Kasi Tata Pemerintahan juga mempunyai fungsi sebagai berikut:
1) penyusunan kebijakan di bidang tata pemerintahan dan pelayanan administrasi Kecamatan kepada masyarakat di wilayahnya;
2) pelaksanaan kebijakan di bidang tata pemerintahan dan pelayanan administrasi Kecamatan kepada masyarakat di wilayahnya;
3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tata pemerintahan dan pelayanan administrasi Kecamatan kepada masyarakat di wilayahnya; dan
4) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

4. **Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

a. Seksi Pemberdayaan Masyarakat merupakan unsur pelaksana di bidang pemberdayaan masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dalam:
1) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
3) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan pada bidang pemberdayaan masyarakat;
4) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan di bidang pemberdayaan masyarakat;
5) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah pada bidang pemberdayaan masyarakat yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan; dan
6) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

b. Selain tugas diatas Kasi Pemberdayaan juga mempunyai fungsi sebagai berikut:
1) Penyusunan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat di wilayahnya;
2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat di wilayahnya;

Bagian Hukum Kota Tarakan

3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat di wilayahnya; dan
4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

5. **Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum**

a. Seksi ketertiban umum merupakan unsur pelaksana di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dalam:
   1) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
   2) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
   3) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan pada bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
   4) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
   5) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah pada bidang ketenteraman dan ketertiban umum yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
   6) Mengawasi dan mengendalikan perizinan di wilayah Kecamatan; dan
   7) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

b. Selain tugas diatas Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum juga mempunyai fungsi sebagai berikut:
   1) Penyusunan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
   2) Pelaksanaan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
   3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya; dan
   4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

6. Kelurahan

a. Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat. Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang mempunyai tugas membantu Camat dalam:
   1) Melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
   2) Melakukan pemberdayaan masyarakat;

3) Melaksanakan pelayanan masyarakat;
4) Memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
5) Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
7) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Selain tugas diatas Lurah juga mempunyai fungsi sebagai berikut:
1) Penyusunan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
Pelaksanaan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
2) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
3) Pelaksanaan administrasi Kelurahan; dan
4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

Adapun Kelurahan yang di bawah naungan Kecamatan Tarakan Tengah ada 5 (lima) kelurahan yaitu :

1. Kelurahan Pamusian
2. Kelurahan Sebengkok
3. Kelurahan Selumit
4. Kelurahan Selumit Pantai
5. Kelurahan Kampung I Skip

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sampai dengan akhir Desember Tahun 2023, kondisi pegawai pada Kantor Kecamatan Tarakan Tengah dan Kelurahan Se-Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat, Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan pada Kantor Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan Tahun 2023

Jenis kepegawaian	Pangkat / Golongan Ruang				Jenis Kelamin		Pendidikan								Jumlah Pegawai
	IV	III	II	I	L	P	S2	S1/DIV	D III	D II	SLTA	SLTP	SD	TDI	
PNS	2	15	-	-	7	10	2	13	1	-	1	-	-		17
Tenaga Honor	-	-	-	-	5	3	-	5	1	-	2	-	-	-	8
JUMLAH	**2**	**15**	**-**		**10**	**13**	**2**	**18**	**2**	**-**	**3**				**25**

Sumber : Kantor Kecamatan Tarakan Tengah

Sampai akhir tahun 2023 Jumlah seluruh SDM yang ada di Kantor Kecamatan Tarakan Tengah berjumlah 25 (dua puluh lima) orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 17 (tujuh belas) orang, sementara yang lainnya merupakan Tenaga Honor yang terdiri dari 8 (delapan) orang.

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat, Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan pada Kelurahan Skip Kampung I Tarakan Tahun 2023

Jenis kepegawaian	Pangkat / Golongan Ruang				Jenis Kelamin		Pendidikan								Jumlah Pegawai
	IV	III	II	I	L	P	S2	S1/DIV	D III	D II	SLTA	SLTP	SD	TDI	
PNS		7	2		6	3		5	1	-	3	-			9
Tenaga Honor					3	2		1	-	-	2	1	1		4
JUMLAH		**7**	**2**		**9**	**5**		**6**	**1**	**-**	**5**	**1**	**1**		**13**

Sumber : Kantor Kecamatan Tarakan Tengah

Kelurahan Kampung I Skip dengan jumlah seluruh SDM yang ada di Kelurahan Kampung I Skip berjumlah 13 (tiga belas) orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 9 (sembilan) orang, sementara yang lainnya merupakan Tenaga Honor yang terdiri dari 4 (empat) orang.

Tabel 2.5
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat, Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan pada Kelurahan Sebengkok Tahun 2023

Jenis kepegawaian	Pangkat / Golongan Ruang				Jenis Kelamin		Pendidikan							Jumlah Pegawai
	IV	III	II	I	L	P	S2	S1/DIV	D III	D II	SLTA	SLTP	SD	
PNS	-	10			6	4	1	6	-	-	3	-	-	10
Tenaga Honor	-	-			3	-	-	-	-	-	3	-	-	3
JUMLAH		**10**			**9**	**4**	**1**	**6**	**-**	**-**	**6**	**-**	**-**	**13**

Sumber : Kantor Kecamatan Tarakan Tengah

Kelurahan Sebengkok berdasarkan Jumlah seluruh SDM yang ada di Kelurahan Sebengkok sebanyak 13 (tiga belas) orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 10 (sepuluh) orang, sementara yang lainnya merupakan Tenaga Honor sebanyak 3 (tiga) orang.

Tabel 2.6
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat, Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan pada Kelurahan Selumit Pantai

Tahun 2023

Jenis kepegawaian	Pangkat / Golongan Ruang				Jenis Kelamin		Pendidikan								Jumlah Pegawai
	IV	III	II	I	L	P	S2	S1 /DIV	D III	D II	SLTA	SLTP	SD	TDI	
PNS		8	4		7	5		6	1		5				12
Tenaga Honor		-	-		2	2		1			3				4
JUMLAH		**8**	**4**		**9**	**7**		**7**	**1**		**8**				**16**

Sumber : Kantor Kecamatan Tarakan Tengah

Kelurahan Selumit Pantai dengan Jumlah seluruh SDM yang ada di Kelurahan Selumit Pantai berjumlah 16 (enam belas) orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 12 (dua belas) orang, sementara yang lainnya merupakan Tenaga Honor yang sebanyak 4 (empat) orang.

Tabel 2.7
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat, Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan pada Kelurahan Selumit Tahun 2023

Jenis kepegawaian	Pangkat / Golongan Ruang				Jenis Kelamin		Pendidikan								Jumlah Pegawai
	IV	III	II	I	L	P	S2	S1 /DIV	D III	D II	SLTA	SLTP	SD	TDI	
PNS		7	3		6	4		7			3				10
Tenaga Honor											3		1	-	3
JUMLAH		**7**	**3**		**9**	**6**	**1**	**7**			**6**		**1**		**13**

Sumber : Kantor Kecamatan Tarakan Tengah

Kelurahan Selumit dengan jumlah seluruh SDM yang ada di Kelurahan Selumit berjumlah 13 (Tiga Belas) orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 10 (sepuluh) orang, sementara yang lainnya merupakan Tenaga Honor yang terdiri dari 3 (tiga) orang.

Tabel 2.8
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat, Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan pada Kelurahan Pamusian Tahun 2023

Jenis kepegawaian	Pangkat / Golongan Ruang				Jenis Kelamin		Pendidikan								Jumlah Pegawai
	IV	III	II	I	L	P	S2	S1/DIV	D III	D II	SLTA	SLTP	SD	TDI	
PNS		9	2		7	4	-	5	-	-	6	-	-	-	11
Tenaga Honor					7	-	-	1	-	-	6	-	-	-	7
JUMLAH		**9**	**2**		**14**	**4**	**-**	**6**	**-**	**-**	**12**	**-**	**-**	**-**	**18**

Sumber : Kantor Kecamatan Tarakan Tengah

Kelurahan Pamusian dengan jumlah seluruh SDM yang ada di Kelurahan Pamusian berjumlah 18 (delapan belas) orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 11 (sebelas) orang, sementara yang lainnya merupakan Tenaga Honor yang terdiri dari 8 (delapan) orang.

2.2.2 Asset/Modal

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan dilengkapi dengan sarana dan prasarana sebagai berikut :

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 2.9
Gedung dan Bangunan

NO	NAMA BARANG	ALAMAT / LOKASI	LUAS (M2)	NILAI (Rp.)
1	**Kec. Tarakan Tengah**			**4.278.216.700,00**
	Bangunan Gedung			4.278.216.700,00
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. P. Halmahera No. 01 RT.07 Kelurahan Pamusian Kec. Tarakan Tengah	356.00	3.315.065.000,00
	- Bangunan Gedung Instalasi Semi Permanen	Jl. P. Halmahera No. 01 RT.07 Kelurahan Pamusian Kec. Tarakan Tengah	6.00	19.930.000,00
	- Bangunan Negara Gol. III Type B Permanen	Jl. Agus Salim RT. 19 Kelurahan Sebengkok Kec. Tarakan Tengah	0,00	943.221.700,00
2	**Kelurahan Pamusian**			**1.608.692.900,00**
	Bangunan Gedung			1.608.692.900,00
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. P.Antasari RT. 21 Kel. Pamusian	105.00	303.696.000,00
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. P.Antasari RT. 11 No.05 Kel. Pamusian	304.00	2.697.696.500,00
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen			
3	**Kelurahan Kampung I Skip**			**3.024.915.170,00**
	Bangunan Gedung			3.024.915.170,00
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. P. Banda Kel. Kampung I Skip	79,8	329.433.000,00
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. P. Irian Kel. Kampung I Skip	54,00	227.805.000,00
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. P. Irian Kel. Kampung I Skip		2.268.198.040,00
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. P. Irian Kel. Kampung I Skip		199.479.130,00

Bappeda Litbang Kota Tarakan

4	**Kelurahan Sebengkok**			**484.702.000.0**0
	Bangunan Gedung			484.702.000.00
NO	**NAMA BARANG**	**ALAMAT / LOKASI**	**LUAS (M2)**	**NILAI (Rp.)**
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. Sebengkok AL RT. 06 Kel. Sebengkok	206,00	484.202.000,00
	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. Sebengkok AL RT.08 Kel. Sebengkok	0,00	500.000,00
5	**Kelurahan Selumit**			**2.710.377,18**
	Bangunan Gedung			2.710.377,18
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. Hang tuah RT. 10 Kel. Selumit	772,00	2.710.377,18
6	**Kelurahan Selumit Pantai**			**799.356.253,00**
	Bangunan Gedung			**407.998.000,00**
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. Kelurahan Selumit Pantai	98,00	129.800.000,00
	- Bangunan Gudang Tertutup Permanen	Jl. Cendawan RT. 11 Kel. Selumit Pantai		74.888.000,00
	- Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Semi Permanen	RT. 03 Kelurahan Selumit Pantai		203.310.000,00
	Monumen			**391.358.253,00**
	- Lain-lain	JL.Pesisir Indah RT.10 Kel.Selumit Pantai		391.358.253,00
TOTAL				**10.198.593.400,1**

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 2.10
Jalan Irigasi dan Jaringan

NO	NAMA BARANG	ALAMAT / LOKASI	NILAI (Rp.)
1	**Kecamatan Tarakan Tengah**		**1.873.826.700,00**
	Bangunan Air/Irigasi		1.779.218.700,00
	- Saluran Sekunder	Kecamatan Tarakan Tengah	1.733.413.500,00
	- Bangunan Pembuangan Air Kotor Lain-lain		45.805.200,00
	Instalasi		44.790.500,00
	- Instalsi Pusat Pengatur Listrik Lain-lain	Kecamatan Tarakan Tengah	44.790.500,00
	Jaringan		49.817.500,00
	- Jaringan Distribusi Lain-lain		49.817.500,00
2	**Kelurahan Kampung I Skip**		**19.900.000,00**
	Jaringan		19.900.000,00
	- Jaringan Telepon Di atas Tanah Lain-lain	Jl. P. Irian RT. 01 no 5 kel. Kp. I Skip, Kec. Trk.Tengah	19.900.000,00
3	**Kelurahan Pamusian**		**166.949.000,00**
	Jaringan		166.949.000,00
	- Jaringan Sambungan Kerumah Kapasitas Kecil		29.999.000,00
	- Jaringan Transmisi Tegangan Dibawah 100 KVA		136.950.000,00
4	**Kelurahan Sebengkok**		**39.729.800,00**
	Instalasi		39.729.800,00
	- Instalsi Pusat Pengatur Listrik Lain-lain		39.729.800,00
5	**Kelurahan Selumit**		**0,00**
6	**Kelurahan Selumit Pantai**		**0,00**
	Jaringan		
TOTAL			**2.100.405.500,00**

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 2.11
Tanah

NO	NAMA BARANG	ALAMAT / LOKASI	LUAS (M2)	NILAI (Rp.)
1	**Kec. Tarakan Tengah**	**Reklase Ke Aset**	**1.157**	**100.000.000,00**
	Tanah	**Lahan Milik Pertamina**		**0,00**
2	**Kelurahan Kampung I Skip**			
	Tanah			**1,295,220,000.00**
	- Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jln. P.Nias RT.03 Kel Kampung I Skip	329,00	122.290.000,00
	- Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jln. P Banda RT 11 RW 2 Kampung satu skip	1.600,00	407.160.000,00
	- Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jln. P. Irian	459,00	151.910.000,00
	- Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jln. P. Irian	110,00	36.400.000,00
	- Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. P. Flores RT. VI	1.154.92	577.460.000,00
3	**Kelurahan Pamusian**			
	Tanah			**3,019,450,000**
	- Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jln. P. Antasari	72,00	105.950.000,00
	- Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	RT. XI	1.838,00	2.796.980.000,00
	- Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	RT. XI	55,00	25.520.000,00
	- Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	RT. XXVI	560,00	91.000.000,00
4	**Kelurahan Sebengkok**			
	Tanah			**87.670.000,00**
	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jln. Sebengkok AL RT. 06 Kecamatan Tarakan Tengah	206,00	87.170.000,00
	- Tanah Bangunan	Jl. Sebengkok AL	0,00	500.000,00

Property Libang Kota Tarakan

	Kantor Pemerintah	RT.08		
5	**Kelurahan Selumit**			
	Tanah			**45.000.000,00**
	- Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jln. Hang tuah RT. 10, Kel. Selumit	772,00	45.000.000,00
6	**Kelurahan Selumit Pantai**			
	Tanah			**291,752,000.00**
	- Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jln. Kelurahan Selumit Pantai	98,00	129.800.000,00
	- Tanah Persil Lainnya (Taman Baca)	RT. XIII	179,00	35.800.000,00
	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	RT. 3	154,00	30.800.000,00
	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	RT.24	79,00	8.137.000,00
NO	**NAMA BARANG**	**ALAMAT / LOKASI**	**LUAS (M2)**	**NILAI (Rp.)**
	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	RT. 01	68,00	13.600.000,00
	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	RT.18	82,00	5.248.000,00
	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	RT.22	34,00	2.788.000
	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	RT.24	29,00	2.987.000
	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	RT.08	27,00	5.400.000,00
	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	RT.16	36,00	2.304.00,00
	Tanah Persil Lainnya	RT.07	61,00	12.200.000,00
	Tanah Persil Lainnya	RT.13	82,00	16.400.000,00
	Tanah Persil Lainnya	RT.06	86,00	17.200.000,00
	Tanah Persil Lainnya	RT,14	71,00	9.088.000,00
TOTAL				**4,839,092,000.00**

2.2.3 Unit Usaha Yang Masih Operasional

Sampai dengan akhir Desember 2023 belum terdapat unit usaha yang masih oprasional hal ini terkait dengan belum tersedianya aturan yang mengatur tentang seperti misalnya pemanfaatan lahan yang disewakan dan lain sebagainya.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Akhir Tahun 2024 dan Awal Tahun 2025 merupakan Tahun Pertama RPJMD Pemerintah Kota Tarakan. Kinerja Kecamatan dapat diukur dari

ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, faktor kunci keberhasilan yang turut mendukung pencapaian tujuan yang telah di tetapkan sebagai berikut :

1. Tersedianya mekanisme koordinasi yang sesuai dengan sistem kerja yang ada.
2. Tersedianya aparatur yang berkualitas
3. Tersedianya sarana trantib
4. Adanya kesadaran terhadap pentingnya ketertiban
5. Tersedianya perangkat pelayanan administrasi
6. Tersedianya data umum yang akurat

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan.

Adapun jenis pelayanan yang diberikan Kecamatan Tarakan Tengah kepada masyarakat sebagai berikut :

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 2.12

PERSYARATAN ADMINISTRASI PELAYANAN

No	Nama Pelayanan	Persyaratan	Prosedur	Waktu	Biaya
1	2	3	4	5	6
1.	Surat Keterangan Hak Milik Kapal	a. Fotokopi KTP Pemilik Kapal b. Fotokopi Kartu Keluarga Pemilik Kapal c. Surat Pernyataan Hak Milik Kapal bermaterai, diketahui RT setempat d. Surat Keterangan Tukang (format disiapkan Kecamatan) e. Fotokopi KTP Tukang f. Foto kapal (berwarna) g. Akta Jual Beli/Kwitansi Pembelian, Jika melalui pembelian. h. Akta Hibah/Surat Pernyataan Hibah, Jika diperoleh melalui Hibah.	1. Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan kepada Petugas Pelayanan di meja pelayanan, 2. Petugas Pelayanan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membuat Surat Keterangan Hak Milik Kapal apabila berkas persyaratan lengkap dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Tata Pemerintahan 3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan kepada Camat melalui Petugas Pelayanan 4. Camat menandatangani Surat Keterangan Hak Milik Kapal 5. Petugas Pelayanan memberikan nomor registrasi, membubuhkan stempel dan menyerahkan kepada Pemohon 6. Pemohon menerima Surat Keterangan Hak Milik Kapal	1 Hari	Tidak dipungut Biaya
No	**Nama Pelayanan**	**Persyaratan**	**Prosedur**	**Waktu**	**Biaya**

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Nama Pelayanan	Persyaratan	Prosedur	Waktu	Biaya
2.	Dispensasi Nikah	a. Fotokopi KTP Calon Mempelai b. Fotokopi Kartu Keluarga Calon Mempelai c. Fotokopi Akta Cerai bagi yang sudah cerai d. Fotokopi Keterangan Kematian/ Akta Kematian bagi janda/duda e. Surat Pernyataan Belum Menikah (bagi yang belum pernah menikah) i. Surat Pengantar Perkawinan dari Kelurahan (N1)	1. Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan kepada Petugas Pelayanan di meja pelayanan, 2. Petugas Pelayanan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membuat Surat Dispensasi Nikah apabila berkas persyaratan lengkap dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Tata Pemerintahan 3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan kepada Camat melalui Petugas Pelayanan 4. Camat menandatangani Surat Dispensasi Nikah 5. Petugas Pelayanan memberikan nomor registrasi, membubuhkan stempel dan menyerahkan kepada Pemohon 5. Pemohon menerima Surat Dispensasi Nikah	1 Hari	Tidak dipungut biaya

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Nama Pelayanan	Persyaratan	Prosedur	Waktu	Biaya
3.	Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris	a. Fotokopi KTP Pewaris dan/atau b. Fotokopi Kartu Keluarga Pewaris dan/atau c. Fotokopi Buku Nikah/Akta Perkawinan Pewaris d. Fotokopi Surat Keterangan Kematian/Akta Kematian e. Fotokopi KTP Para Ahli Waris f. Fotokopi Kartu Keluarga Para Ahli Waris dan/atau g. Fotokopi Akta Kelahiran para Ahli Waris h. Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditandatangani Para Ahli Waris atau ditandatangani minimal 2 (dua) Ahli Waris apabila Ahli Waris lebih dari 2 (dua) orang dewasa, bukan anak-anak dan berdomisili di luar Kota Tarakan, bermaterai dan diketahui RT setempat i. Surat Keterangan Ahli Waris yang diterbitkan oleh f. Kelurahan	1. Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan kepada Petugas Pelayanan di meja pelayanan, 2. Petugas Pelayanan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan dan menyampaikan Surat Keterangan Ahli Waris dari Kelurahan kepada Kepala Seksi Tata Pemerintahan 3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan kepada Camat melalui Petugas Pelayanan 4. Camat menandatangani/Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris 5. Petugas Pelayanan memberikan nomor registrasi, membubuhkan stempel dan menyerahkan kepada Pemohon 6. Pemohon menerima Surat Keterangan Ahli Waris yang telah ditandatangani/ diLegalisasi Camat		

Bappeda Litbang Kota Tarakan

4.	Legalisasi Surat Keterangan Tukang	a. Fotokopi KTP Tukang b. Fotokopi KTP Pemilik Kapal c. Surat Keterangan Tukang yang dibuat oleh Kepala Tukang diketahui oleh Pemilik Kapal dan RT tempat pembuatan kapal (format disiapkan Kecamatan) j. Fotokopi Sertifikat Tukang Kapal (Jika ada)	1. Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan kepada Petugas Pelayanan di meja pelayanan, 2. Petugas Pelayanan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan dan menyampaikan Surat Keterangan Tukang kepada Kepala Seksi Tata Pemerintahan 3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membubuhkan paraf persetujuan Surat Keterangan Tukang dan menyampaikan kepada Camat melalui Petugas Pelayanan 4. Camat menandatangani/ Legalisasi Surat Keterangan Tukang 5. Petugas Pelayanan memberikan nomor registrasi, membubuhkan stempel dan menyerahkan kepada Pemohon 6. Pemohon menerima Surat Keterangan Tukang yang telah ditandatangani/ dilegalisasi Camat	1 Hari	Tidak dipungut biaya
5.	Surat Keterangan	a. Fotokopi KTP Pemohon b. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon c. Surat Pengantar Kelurahan d. Dokumen pendukung	1. Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan kepada Petugas Pelayanan di meja pelayanan, 2. Petugas Pelayanan memeriksa 6. kelengkapan berkas persyaratan,	1 Hari	Tidak dipungut Biaya
		e. Fotokopi Surat/Alas Hak Tanah yang hilang, khusus Kehilangan Alas Hak Tanah f. Surat Pernyataan Pemilik Tanah bahwa fisik tanah dikuasai, tidak sedang dalam sengketa, tidak sedang dalam jaminan, atau tidak diperjualbelikan kepada pihak manapun,	membuat Surat Keterangan sesuai keperluan apabila berkas persyaratan lengkap dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Tata Pemerintahan 3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan kepada Camat melalui Petugas Pelayanan 4. Camat menandatangani Surat		

Bappeda Litbang Kota Tarakan

		bermaterai dan diketahui RT setempat, khusus Kehilangan Alas Hak Tanah d. Bukti Pembayaran PBB Tahun terakhir, khusus Kehilangan Alas Hak Tanah	Keterangan 5. Petugas Pelayanan memberikan nomor registrasi, membubuhkan stempel dan menyerahkan Surat Keterangan kepada Pemohon 3. Pemohon menerima Surat Keterangan		
6.	Surat Rekomendasi	a. Fotokopi KTP Pemohon b. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon c. Surat Pengantar Kelurahan g. Dokumen pendukung	1. Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan kepada Petugas Pelayanan di meja pelayanan, 2. Petugas Pelayanan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membuat Surat Rekomendasi sesuai keperluan apabila berkas persyaratan lengkap dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Tata Pemerintahan 3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan kepada Camat melalui Petugas Pelayanan 4. Camat menandatangani Surat Rekomendasi 5. Petugas Pelayanan memberikan nomor registrasi, membubuhkan stempel dan menyerahkan Surat Rekomendasi kepada Pemohon Pemohon menerima Surat Rekomendasi	1 Hari	Tidak dipungut Biaya

Bappeda Litbang Kab. Tarakan

7.	Surat Pengantar	a. Fotokopi KTP Pemohon b. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon d. Dokumen pendukung	1. Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan kepada Petugas Pelayanan di meja pelayanan, 2. Petugas Pelayanan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membuat Surat Pengantar sesuai keperluan apabila berkas persyaratan lengkap dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Tata Pemerintahan 3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan kepada Camat melalui Petugas Pelayanan 4. Camat menandatangani Surat Pengantar 5. Petugas Pelayanan memberikan nomor registrasi, membubuhkan stempel dan menyerahkan Surat Pengantar kepada Pemohon 6. Pemohon menerima Surat Pengantar	1 Hari	Tidak dipungut Biaya
8.	Legalisasi	a. Fotokopi KTP Pemohon b. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon c. Asli Surat/Dokumen yang akan dilegalisasi e. Dokumen pendukung	1. Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan kepada Petugas Pelayanan di meja pelayanan, 2. Petugas Pelayanan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan dan asli Surat/Dokumen yang akan dilegalisasi sesuai keperluan apabila berkas persyaratan lengkap dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Tata Pemerintahan 3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan kepada Camat melalui Petugas Pelayanan 4. Camat menandatangani Asli Surat/Dokumen 5. Petugas Pelayanan memberikan nomor registrasi, membubuhkan stempel dan menyerahkan Asli Surat/Dokumen kepada Pemohon 6. Pemohon menerima Asli	1 Hari	Tidak dipungut Biaya

Bappeda Litbang Kota Tarakan

			6. Surat/Dokumen yang telah ditandatangani/ dilegalisasi Camat		
9.	Legalisir	a. Fotokopi KTP Pemohon b. Asli Surat/Dokumen yang akan dilegalisir d. Fotokopi Surat/Dokumen yang akan dilegalisir	1. Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan kepada Petugas Pelayanan di meja pelayanan, 2. Petugas Pelayanan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan dan asli Surat/Dokumen yang akan dilegalisir apabila berkas persyaratan lengkap dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Tata Pemerintahan 3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan kepada Camat melalui Petugas Pelayanan 4. Camat menandatangani Fotokopi Surat/Dokumen 5. Petugas Pelayanan membubuhkan stempel dan menyerahkan Fotokopi Surat/Dokumen yang telah dilegalisir kepada Pemohon 7. Pemohon menerima Surat/Dokumen yang telah dilegalisir Camat	1 Hari	Tidak dipungut Biaya

Bappeda Litbang Kota Tarakan

2.3.1 Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Akuntabilitas tiap instansi merupakan kunci keberhasilan suatu organisasi publik atau OPD yang terakumulasi pada pencapaian akuntabilitas Kota, Kabupaten atau propinsi. Pencapaian akuntabilitas merupakan tanggung jawab Kepala OPD yang di dalamnya terdapat komponen individu-individu yang turut mendukung dalam pencapaian akuntabilatas suatu instansi.

Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri No 900.1317 Tahun 2023 mempengaruhi indikator sasaran dan akuntabilitas kinerja kecamatan Tarakan Tengah. Pengukuran akuntabiltas di Kecamatan Tarakan Tengah dapat dilihat dari pengukuran indikator kinerja utama yang tertuang dalam program-program dan kegiatan-kegiatan yang ada di Kecamatan. Berikut ini adalah tabel tingkat Capaian IKU pada Kecamatan Tarakan Tengah :

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 2.13
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tarakan Tengah
Kota Tarakan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
-1	-2	#	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
1	NILAI / PREDIKAT SAKIP KECAMATAN		60/CC	60/CC	61/CC	62/CC	63/CC	-	51,15/CC	60/B	71,99/BB	-	0	85,25	98,36	116,11	0
2	IKM KECAMATAAN		78/B	78/B	80	80	80	82,81	86,90	86,52	90,38		106,1	111,4	108,15	0	0
3	PERSENTASE LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG AKTIF		100%	100%	100%	100%	100%		100%	100 %	100%		0	100%	100%	0	0
4	PERSENTASE KEGIATAN KEAGAMAAN		100%	100%	100%	100%	100%		100%	100 %	100%		0	100%	100%	0	0
5	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT		100%	100%	100%	100%	100%		100%	100 %	100%		0	100%	100%	0	0
6	PERSENTASE FASILITASI PENYELESAIAN MASALAH KERUKUNAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN		100%	100%	100%	100%	100%		100%	100 %	100%		0	100%	100%	0	0

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari Renstra Perubahan Tahun 2019-2024 terdapat 6 Indikator Kinerja. Ini dikarenakan adanya Perubahan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024 . Adapun rata-rata capaian kinerja Kecamatan Tarakan Tengah setiap tahun dapat di capai sesuai target yang ditetapkan dan bahkan ada yang melebihi target kinerja yang direncanakan. Walaupun pada tahun 2020-2022 Kota Tarakan masih mengalami masa pandami wabah penyakit Covid-19 tetapi indicator kinerja dari 6 (enam) indicator Kecamatan Tarakan Tengah terdapat 4 indikator sudah tercapai 100% 1 indikator tidak mencapai target yang direncanakan yaitu Predikat Sakip dan dan 1 Indikator melebihi target yaitu IKM 108,15%.

Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari indikator kinerja tersebut adalah dengan tetap menerapkan anjuran Pemerintah Kota Tarakan yaitu melakukan protokol kesehatan. Pembatasan jumlah orang dalam setiap pertemuan/rapat/kegiatan membuat kegiatan tetap dapat dilaksanakan walaupun dengan jumlah orang terbatas. Sehingga kinerja dapat tercapai sesuai target yang sudah di tetapkan. Untuk indikator kinerja yang yang belum mencapai target dalam hal ini adalah Predikat Sakip. Adapun faktor yang mempengaruhi adalah belum optimalnya kualitas dan profesional kerja aparatur Kecamatan dan Kelurahan. Karena didalam Indikator Sakip terdapat beberapa dokumen perencanaan yang disusun belum memenuhi syarat penilaian Sakip. Keterbatasan Sumber Daya Manusia membuat dokumen perencanaan ada yang tidak sesuai dengan renstra sebelumnya. Sedangkan untuk indikator kinerja yang melebihi target yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan ini karena peningkatan kualitas pelayanan. Sehingga membuat warga/masyarakat percaya akan adanya pelayanan yang baik di Kecamatan.

2.3.2 Anggaran Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Pemerintahan Kecamatan Tarakan Tengah telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra Kecamatan Tarakan 2019-2024. Sebagaimana yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kecamatan Tarakan tahun 2019-2024. Uraian lebih lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 2.14.

Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Pertumbuhan anggaran			pertumbuhan Realisasi		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2021-2022	2022-2023	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	-	10,012,865,319	9,891,724,013	9,636,673,482	10,128,812,686	-	8,844,115,674	8,662,604,553	9,076,548,416		(0	(0	0	(0	0	-	88.33%	87.57%	94.19%	0.00%	0.00	0.01
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	369,542,000	-	-	50,000,000	-	366,030,000	-	-		-	-	-	-	-	-	99.05%	-		-	-	-
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	2,117,999,718	2,122,999,880	4,049,563,080	4,521,482,690	-	2,106,654,700	21,112,433,600	3,909,620,047		0	1	0	9	(1	-	99.46%	994.46%	96.54%	-	0.34	4.10
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	-	29,956,330	29,986,330	-	-	-	29,556,000		-	-	-	-	-	-	-	-	98.66%	-	-	-
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	204,992,634	224,999,780	296,699,840	283,699,800	-	199,525,700	217,508,150	255,842,020		0	0	(0	0	0	-	97.33%	96.67%	86.23%	-	0.12	0.13

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Tarakan Tengah

Bapenda Litbang Kota Tarakan

Dilihat dari tabel diatas rasio pertumbuhan realisasi dan anggaran sampai tahun 2022 ada yang tetap dan ada yang mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan adanya penambahan dan pengurangan anggaran serta realisasi yang tidak 100%. Pada awal Tahun 2020 sd tahun 2022 Kota Tarakan masih mengalami pandemi penyakit Covid-19. Mengakibatkan anggaran di rasionalkan untuk kebutuhan obat-obatan dan pasien covid-19. Realilsasi anggaran juga tidak bisa 100% karena adanya pembatasan pertemuan (penerapan protokol Kesehatan) pada setiap kegiatan/ rapat/ pertemuan. Sehingga anggaran tidak bisa terserap maksimal. Walaupun ada pembatasan pertemuan tidak berarti kegiatan tidak berjalan sama sekali. Selain itu faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Kecamatan Tarakan Tengah yaitu :

1. Kualitas SDM yang belum sesuai dengan kebutuhan saat ini
2. Pemahaman tentang tugas pokok dan fungsi berjalan tidak begitu baik sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan kurang maksimal

2.4 Kelompok Sasaran layanan

Mitra Kecamatan Tarakan Tengah dalam memberikan pelayanan merupakan kelompok penerima kemanfaatan program dan kegiatan secara langsung maupun tidak langsung guna meningkatkan kapasitasnya. Kelompok sasaran ini dalam renstra kecamatan Tarakan Tengah secara umum di kelompokkan menjadi :

1. Polsek, Koramil, Linmas, Babinsa
2. RT, RW dan Dasawisma
3. Perangkat Daerah
4. Aparat Penegak Hukum
5. Mayarakat Umum

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Untuk hal tersebut di butuhkan sebuah analisis yang komperhensif untuk memperoleh hasil yang optimal. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (Strengths), kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) yang ada. Analisis Swot yang digunakan didasarkan kepada potensi, peluang dan kendala yang ada yaitu :

Bappeda Litbang Kota Tarakan

1. Kekuatan (Strengths)
   a. Tujuan dan sasaran organisasi yang jelas
   b. Kekuatan hukum tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan
   c. SDM yang bagaimana Sumber daya yang berkualitas yang seimbang dengan keinginan /tuntutan masyarakat yang di layani.
   a. Adanya sarana dan prasarana yang lengkap yang dapat memenuhi kepuasan masyarakat
   b. Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan
   c. Kewenangan koordinasi ditingkat kecamatan
   d. Terciptanya hubungan antara pemerintah dengan stake holders
2. Kelemahan (Weakness)
   a. Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan kewenangan Walikota kepada Camat
   b. Belum tertib dan lemahnya sistem administrasi organisasi
   c. Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan
   d. Kurangnya koordinasi Instansi tehnis dengan kecamatan
   e. Tidak memadainya sarana dan prasarana kantor
   f. SDM yang tidak kompeten
   g. Hubungan yang kurang baik dengan masyarakat Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan pemerintah
3. Peluang (Opportunities)
   a. RPJMD Kota Tarakan
   b. Agenda pembangunan tahunan Kota Tarakan melalui Musrenbang tingkat Kelurahan dan Kecamatan.
   c. Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan
   d. Komitmen kepala daerah dalam pemberdayaan masyarakat dan kualitas prasarana wilayah dan pelayanan publik
   e. Keterkaitan institusional pemerintahan yang ada di wilayah dengan kecamatan
   f. Dukungan dan partisipasi masyarakat luas
   g. Diklat peningkatan kualitas aparatur
   h. Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat
   i. Kebutuhan akan rasa aman, tertib dan tentram
4. Ancaman (Threats)
   a. Masih rendahnya kesadaran keamanan lingkungan
   b. Bencana alam Banjir dan tanah longsor

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Dalam mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan sebagai organisasi yang membantu Pemerintah Kota Tarakan perlu secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi baru. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan Akuntabilitas Kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat. Sehubungan dengan itu Kecamatan Tarakan tengah harus mempunyai visi sebagai cara pandang jauh ke depan tentang ke mana Kecamatan Tarakan Tengah akan diarahkan dan apa yang akan dicapai agar dapat eksis, antisipatif, dan inovatif.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Tarakan Tengah yang merupakan satuan kerja perangkat daerah (OPD) sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dengan mempunyai gambaran tentang kondisi umum daerah maupun kondisi yang diinginkan serta proyeksi ke depan, akan difokuskan pada pelaksanaan teknis kewilayahan di Kota Tarakan.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Tarakan Tengah, Kecamatan Tarakan Tengah mempunyai tugas pokok yaitu Menyelenggarakan Pemerintahan, Pembangunan, Ketertiban Umum, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat. Dari penjelasan tugas tersebut, berikut ini permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Tarakan Tengah:

a) Urusan Sekretariat

Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi serta memberikan pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencakupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kwalitas

Bappeda Litbang Kota Tarakan

oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur.

b) Urusan Tata Pemerintahan

Sebagai Perangkat Daerah, Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan dalam urusan pelayanan masyarakat. Selain itu Kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan. Permasalahan yang menyangkut tentang tata Pemerintahan adalah belum maksimalnya tingkat capaian keterisian data monografi dan profil Kecamatan dan sistem informasi layanan masyarakat baik pemerintahan, sosial maupun ekonomi dalam menunjang pembangunan. Selain itu, penerapan administrasi pemerintahan yang belum maksimal, baik kualitas pelayanan publik maupun pelayanan administrasi pertanahan. Di zaman yang modern, dimana teknologi memudahkan kinerja manusia, masyarakat menuntut adanya peningkatan kualitas pelayanan aparatur dari sisi efisiensi waktu.

c) Urusan Pemberdayaan Masyarakat

Penyelenggaraan otonomi daerah menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai tujuan dalam peningkatan kesejahteraan, masih banyak permasalahan yang menjadi penghambat. Belum meratanya pembangunan Infrastruktur, menjadi salah satu kendala. Dampak dari pembangunan infrastruktur yang tidak merata ini adalah rendahnya kualitas sarana dan prasanana pendidikan, terbatasnya sarana pembinaan keagamaan, sempitnya lapangan kerja baru dan populasi pengangguran meningkat, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan kebesihan lingkungan akibat belum meratanya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

Permasalahan lain yang menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat, masih rendahnya Koperasi dan usaha kecil dan menegah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Selain itu, peranan organisasi masyarakat dalam pembangunan belum optimal dan kurangnya partisipasi masyarakat untuk mengatsi pergeseran budaya masyarakat yang semakin meningkat.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

d) Urusan Ketentraman dan Ketertiban

Menjaga keamanan dan ketertiban menjadi tanggung jawab bersama masyarakat. Tugas pemerintah adalah mengawasi dan menindak lanjuti adanya pelanggaran. Lingkungan yang aman dan tertib menjadi tolak ukur suatu kawasan nyaman untuk ditinggali. Menciptakan lingkungan yang aman dan tertib bukanlah hal yang mudah. Masih adanya gangguan ketentraman dan ketertiban masayarakat karena rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan peraturan daerah yang berlaku. Hal ini dikarenakan rendahnya tingkat Poskamling dan Linmas yang aktif.

3.2 Telahaan Renstra K/L

Renstra K/L Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan dimana salah satu misinya adalah peningkatan peran kecamatan serta mewujudkan terciptanya peningkatan kualitas pelayanan publik. Peraturan Pemerinta Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan yang berbeda dengan Peraturan Pemerintah sebelumnya (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Th 2008) adalah dikarenakan antara lain penguatan Camat dalam penyelenggraan pemerintahan dilingkup Kecamatan dan memberikan perhatian khusus, bagi pembangunan sarana dan prasara lokal Kelurahan dan pemberdayaan masyaraka dan Renstra Perangkat Daerah Propinsi Kalimantan Utara dan Kota Tarakan menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Tarakan Tengah dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan kinerja Kecamatan Tarakan Tengah yang ingin di capai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Adapun faktor-faktor penghambat dan pendorong dari Kecamatan Tarakan Tengah dalam mencapai Sasaran dan tujuan antara lain :

1. Belum optimalnya fungsi kelembagaan dan sistem informasi layanan masyarakat baik pemerintahan, sosial maupun ekonomi dalam menunjang pembangunan. Selain itu penerapan administrasi pemerintahan yang belum maksimal baik kualitas pelayanan publik maupun pelayanan administrasi pertanahan. Di zaman yang modern, dimana teknologi memudahkan kinerja manusia, masyarakat menuntut adanya peningkatan kualitas pelayanan aparatur dari sisi efisiensi waktu.
2. Belum meratanya pembangunan Infrastruktur, menjadi salah satu kendala. Dampak dari pembangunan infrastruktur yang tidak merata ini

Bappeda Litbang Kota Tarakan

adalah rendahnya kualitas sarana dan prasanana pendidikan, terbatasnya sarana pembinaan keagamaan, sempitnya lapangan kerja baru dan populasi pengangguran meningkat, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan kebersihan lingkungan akibat belum meratanya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

3. Masih adanya gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat karena rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan peraturan daerah yang berlaku.

3.3 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah

Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2020 Nomor 60);Tarakan serta Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Kecamatan Tarakan Tengah. Adapun faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan kecamatan Tarakan Tengah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan di kecamatan Tarakan Tengah ditinjau dari implikasi rencana tata ruang wilayah sebagai berikut :

1. **Tujuan Penataan Ruang**

   Penataan ruang wilayah Kota Tarakan bertujuan untuk mewujudkan Kota Tarakan sebagai kota pusat perdagangan dan jasa serta pusat pelayanan umum yang berkualitas menuju masyarakat yang berdaya saing tinggi dan sejahtera dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup demi keberlanjutan pembangunan.

2. **Kebijakan Penataan Ruang**

   Kebijakan penataan ruang wilayah Kota Tarakan terdiri atas:

   1. Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan sistem pusat pelayanan kota yang merata dan berhirarki;
   2. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana kota yang terpadu dan merata di seluruh wilayah kota;
   3. Pelestarian kawasan lindung;
   4. Pengembangan kawasan budidaya;
   5. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara;
   6. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan perekonomian kota yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian

Bappeda Litbang Kota Tarakan

nasional dan internasional; dan

7. Pengendalian kawasan yang berkepadatan tinggi.

Adapun yang mempengaruhi permasalahan pelayanan di ditinjau dari implikasi rencana tata ruang wilayah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	Masalah Utama	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimalnya kualitas sekretariat, pelayanan, pemberdayaan Masyarakat, tata pemerintahan dan urusan ketentraman dan ketertiban Masyarakat di Kecamatan	Belum optimalnya penyelenggaraan tugas dan fungsi	Aparatur yang ada harus mencakupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kwalitas oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur
		Belum Optimalnya Pelayanan Publik kepada masyarakat	Belum optimalnya pelayanan perijinan kepada masyarakat.
		Belum maksimalnya tingkat ketersediaan data monografi dan profil Kecamatan	Belum maksimalnya tingkat keterisian data monografi, profil kecamatan dan sistem informasi layanan masyarakat baik pemerintahan, sosial maupun ekonomi dalam menunjang pembangunan
		Belum meratanya pembangunan Infrastruktur	Rendahnya kualitas sarana dan prasanana pendidikan, terbatasnya sarana pembinaan keagamaan, sempitnya lapangan kerja baru dan populasi pengangguran meningkat, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan kebesihan lingkungan akibat belum meratanya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
		Belum meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Masih rendahnya Koperasi dan usaha kecil dan menengah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat
		Belum optimalnya peranan organisasi masyarakat	Kurangnya partisipasi masyarakat untuk mengatsi pergeseran budaya masyarakat yang semakin meningkat
		Masih adanya gangguan ketentraman dan ketertiban masayarakat	Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan peraturan daerah yang berlaku
			Masih rendahnya tingkat poskamling dan linmas yang aktif.

3.4 Penentuan Isu Strategis

Selama kurun waktu 2 (dua) tahun kedepan, Kecamatan Tarakan Tengah dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik tingkat lokal, regional dan nasional. Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telahaan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya maka isu-isu strategis yang berkembang dan dihadapi adalah:

1. Perlunya peningkatan kompetensi bagi pegawai dalam meningkatkan pelayanan.
2. Terbatasnya sarana dan prasarana yang terkait dengan perangkat keras (*software, hardware*) sehingga mempengaruhi kelancaran proses pelayanan.
3. Lambatnya peranan fungsi kelembagaan dimasyarakat akibat kurangnya koordinasi yang baik dengan seluruh elemen Masyarakat dan pemerintah dalam hal ini Kecamatan dan Kelurahan
4. Dinamika/tuntutan Masyarakat semakin beragam.

BAB IV
TUJUAN, SASARAN

4.1 Tujuan

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi Kecamatan Tarakan Tengah . Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 sampai dengan 2 tahun mendatang. Tujuan Kecamatan Tarakan Tengah adalah Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan. Yang dijabarkan sebagai berikut :

1. **Meningkatkan kapasitas layanan Kecamatan**

   Kecamatan dan Kelurahan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan layanan baik dan profesional. Pelayanan publik dapat diartikan sebagi pemberi layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.
2. **Mewujudkan lingkungan aman dan nyaman.**

   Keamanan dan kenyamanan merupakan salah satu kebutuhan dalam hidup manusia. Pada masyarakat Kecamatan Tarakan Tengah melalui penyelenggaraan sistem pemerintahan yang terhubung pada sistem keamanan pada suatu daerah mempunyai tujuan mewujudkan lingkungan yang aman dan nyaman.

4.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Tarakan Tengah dalam jangka waktu tertentu.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Adapun sasaran Kecamatan Tarakan tengah Yaitu Terwujudnya Birokrasi Yang Memiliki Pelayanan Publik Yang Berkualitas.

Rumusan sasaran Kecamatan Tarakan Tengah adalah sebagai berikut:

1. **Poin pertama,** Meningkatnya Akuntablitas Kinerja Di Kecamatan Tarakan Tengah.
   Dengan Indikator Predikat SAKIP Kecamatan
2. **Poin kedua,** Meningkatnya Pelayanan Publik Di Kecamatan.
   Dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan , Presentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif.
3. **Poin ketiga,** Meningkatnya Kerukunan, Ketentraman Dan Ketertiban Umum Masyarakat.
   Dengan indikator Persentase Kegiatan Keagamaan dan Persentase Fasilitasi Penyelesaian Masalah Ketentraman dan Ketertiban umum di Wilayah Kecamatan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Kecamatan Tarakan Tengah

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	No	SASARAN	NO	INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-	
							2025	2026
1	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Indeks Kepuasan Kecamatan Tarakan Tengah	1	Meningkatnya Akuntablitas Kinerja Di Kecamatan Tarakan Tengah	1	Predikat / Nilai Sakip Kecamatan	70/BB	70/BB
			2	Meningkatnya Pelayanan Publik Di Kecamatan	2	Indeks Kepusan Masyarakat Kecamatan	90	90
					3	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif	100%	100%
					4	Persentase Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	100%	100%
			3	Meningkatnya Kerukunan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	5	Persentase Kegiatan Keagamaan	100%	100%
					6	Persentase Fasilitasi Penyelesaian Masalah Ketentaraman dan ketertiban umum di Wilayah Kecamatan	100%	100%

Bappeda Litbang Kota Tarakan

4.3 Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Cascading Kecamatan Tarakan Tengah memuat tujuan, sasaran, serta indikator masing-masing dengan tabel sebagai berikut.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

TABEL 4.2 CASCADING KECAMATAN TARAKAN TENGAH TAHUN 2025-2026

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	TUJUAN	Indikator Tujuan	Target Indikator Tujuan Kecamatan	SASARAN	INDIKATOR	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
3	5	1			3	4		6	7	22
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan**	**Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan di kecamatan**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Tarakan Tengah**	**90**	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Di Kecamatan Tarakan Tengah**	**Predikat / nilai Sakip di Kecamatan**	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE LAYANAN PENUNJANG PERANGKAT DAERAH YANG TERPENUHI**	Sekcam & Kasubbag PRK
							1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi yang tersedia**	
							-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Lakip	Sekcam & Kasubbag Perencanaan
							2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu**	Sekcam
							-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	
							-	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan tunjangan Administrasi Keuangan	
							3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah layanan Administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu**	Sekcam
								Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah ASN yang mendapatkan pakaian dinas beserya	

Bappeda Litbang Kota Tarakan

									atribut kelengkapannya	
							4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana**	Kasubag Umum
Tujuan RPJMD	**Sasaran RPJMD**	**TUJUAN**	**Indikator Tujuan**	**Target Indikator Tujuan Kecamatan**	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN**		**INDIKATOR**	**PENANGGUNG JAWAB**
							-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen Instalasi Listrik/Penerangan kantor yang tersedia	Kasubag Umum
							-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis ATK	Kasubag Umum
									Jumlah jenis alat dan bahan kebersihan yang tersedia	Kasubag Umum
									Jumlah Alat dan bahan kebersihan TBRA	Kasubag Umum
							-	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Kasubag Umum
								Penyelenggaraan rapat koordinasi & konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi & konsultasi SKPD	
							5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah aset/BMD yang diadakan**	Kasubag Umum
							-	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	Kasubag Umum
							6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia**	
							-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai dan Paket pengiriman yang tersedia	Kasubag Umum
							-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan waktu pembayaran tagihan telepon, air, listrik, internet	Kasubag Umum
							-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang dibayarkan (kapolsek,	Kasubag Umum

Bappeda Litbang Kota Tarakan

									danramil, babinkamtibmas dan babinsa)	
							7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah aset/BMD yang dipelihara**	Kasubag Umum
Tujuan RPJMD	**Sasaran RPJMD**	**TUJUAN**	**Indikator Tujuan**	**Target Indikator Tujuan Kecamatan**	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN**		**INDIKATOR**	**PENANGGUNG JAWAB**
							-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pajak dan pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terselenggara	Kasubag Umum
							-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pajak dan pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terselenggara	Kasubag Umum
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kasubag Umum
							-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	Kasubag Umum
					Meningkatnya Pelayanan Publik Di Kecamatan	**Indeks Kepuasan Masyarakat**		**Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**	Persentase Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Lurah Sebengkok
								Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Kegiatan Pemerintahan yang dilimpahkan	
								Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang terkit dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	
								Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah laporan pelaksanaan non perizinan pada urusan pemerintahan	

Bappeda Litbang Kota Tarakan

						Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	**2**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan**	
							1	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kasi Pemberdayaan
Tujuan RPJMD	**Sasaran RPJMD**	**TUJUAN**	**Indikator Tujuan**	**Target Indikator Tujuan Kecamatan**	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN**		**INDIKATOR**	**PENANGGUNG JAWAB**
							-	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah pelaksanaan kegiatan Musrenbang kecamatan dan kelurahan	Kasi Pemberdayaan
								Pembanguna sarana dan Prasarana kelurahan	Jumlah Pembanguna sarana dan Prasarana kelurahan	Kasi Pemberdayaan
								Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kasi Pemberdayaan
							2	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Jumlah Pemberdayaan masyarakat Kelurahan	Kasi Pemberdayaan
								Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Ketua RT, RW dan Dasawisma yang mendapatkan insentif	
									Jumlah pelantikan dan pembinaan pelantikan ketua RT	
					Meningkatnya Kerukunan, Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat	**Persentase Fasilitasi Penyelesaian Masalah Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan yang tertangani**		**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Capaian Kinerja Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	
								Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	

Bappeda Litbang Kota Tarakan

								Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah penyuluhan dan sosialisasi yang dilaksanakan	
Tujuan RPJMD	**Sasaran RPJMD**	**TUJUAN**	**Indikator Tujuan**	**Target Indikator Tujuan Kecamatan**	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN**		**INDIKATOR**	**PENANGGUNG JAWAB**
							-	**Koordinasi Penerapan & Penegakan Peraturan Daerah & peraturan Kepala Daerah**		Kasi Ketentraman & ketertiban Umum
								Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah razia KTP	Kasi Ketentraman & ketertiban Umum
						Persentase Kegiatan Keagamaan	**4**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	
							1	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	
							-	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah qori/qoriah yang mewakili ke tingkat kota	Kasi Pemberdayaan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

								Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Konflik pertanahan yang termediasi di wilayah kecamatan	Kasi Pemerintahan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Merupakan cara-cara yang dipakai oleh Kecamatan Tarakan Tengah untuk mewujudkan program yang berisi kegiatan yang tentunya memperoleh pendanaan dari sumber APBD Kota, Propinsi maupun Pusat. Adapun strategi dari pencapaian program Kecamatan Tarakan Tengah :

5.1 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Tata Laksana dan SDM Aparatur

Peningkatan kapasitas SDM aparatur Kecamatan diharapkan mampu memenuhi kewajiban dan beban kerja. Konsisten terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan serta mampu memahami bidang tugasnya, dalam rangka mewujudkan pelayanan yang optimal menuju terwujudnya pemerintahan yang baik. Dengan pelaksanaan yang penuh tanggung jawab, maka diharapkan peningkatan SDM aparatur ini dapat memaksimalkan kinerja pemerintah dan pelayanan masyarakat Tarakan Tengah. Hal ini dapat didukung dengan kapasitas SDM aparatur yang memadai/tercukupi baik dalam jumlah maupun kualitasnya. Kemudian dilanjutkan dengan koordinasi antar OPD atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan. Melalui strategi ini diharapkan peningkatan SDM aparatur dapat memaksimalkan kinerja pemerintah dan pelayanan masyarakat kecamatan tarakan tengah.

5.2 Optimalisasi peran aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan

Proses pengembangan dan pembangunan suatu daerah melibatkan masyarakat didalamnya. Strategi ini dapat tercapai maksimal dengan adanya upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan pada lingkup kecamatan. Membentuk sarana komunikasi antar pemerintah dan warga masyarakat dengan dialog rutin melalui forum komunikasi yang dibentuk dengan tujuan menampung aspirasi masyarakat melalui mekanisme yang benar kemudian melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintahan maupun swasta. Setelah itu perlu adanya pengevaluasian terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.

Bankeda Litbang Kota Tarakan

5.3 **Optimalisasi peran aktif para pemangku kepentingan dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan**

Dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat di wilayah Kecamatan Tarakan Tengah Peningkatan Sarana Komunikasi dan Pengembangan Sistem Informasi melalui *website* dan media sosial dapat memaksimalkan koordinasi antara OPD. Dengan kesinergisan antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga keamanan maka perlu adanya upaya dalam meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban umum dan diikuti dengan adanya sosialisasi tentang peraturan hukum yang berlaku. Keamanan tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah hal itu tidak akan berjalan dengan maksimal jika masyarakat belum berperan aktif dengan mempunyai tingkat kesadaran hukum yang tinggi.

Strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus yang terjabar dalam bentuk Kebijakan sehingga merupakan pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu.

1. **Strategi pertama, Peningkatan kapasitas kelembagaan, tata laksana dan SDM aparatur kecamatan**, dengan kebijakan:
   a. Penerapan sistem pelatihan dan pengembangan SDM;
   b. Koordinasi dengan OPD atau instansi terkait yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
   c. Penerapan SOP Kecamatan;
   d. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan
   e. Evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
   f. Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
2. **Strategi kedua, Optimalisasi peran aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan,** dengan kebijakan:
   a. Penyelenggaraan kerja bakti massal dan gotong royong;
   b. Sosialisasi dan pembinaan UMKM;
   c. Sosialisasi dan pembinaan kesehatan dan pendidikan;
   d. Sosialisasi dan pembinaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga keagamaan;
   e. Mendorong partisipasi dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan;

Bappeda Litbang Kota Tarakan

f. Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan; dan
g. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan.

3. **Strategi ketiga, Optimalisasi peran aktif para pemangku kepentingan dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan,** dengan kebijakan:
   a. Berkoordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman di wilayah Kecamatan;
   b. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;
   c. Berkoordinasi dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat yang berada di wilayah kecamatan;
   d. Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada walikota;
   e. Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat;
   f. Sosialisasi tentang peraturan daerah dan produk hukum lainnya; dan
   g. Fasilitasi konflik-konflik di tingkat Kecamatan.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 5.1
Tabel Strategi dan Kebijakan Kecamatan Tarakan Tengah

VISI [illegible]			
MISI I [illegible]			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan di Kecamatan Tarakan Tengah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di Kecamatan Tarakan Tengah	Peningkatan kapasitas kelembagaan, tata laksana dan SDM aparatur kecamatan	Peningkatan kualitas pelaksanaan pengawasan dan pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah dan kelembagaan daerah.
			Koordinasi dengan OPD atau instansi terkait yang tugas dan fungsinya di bidang pengawasan dan pengendalian dalam rangka [illegible] Penerapan SOP Kecamatan Pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan kepada masyarakat di kecamatan Evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
	Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan	Optimalisasi peran aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan pemerintahan	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi.
			Sosialisasi dan pembinaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga kegiatan
			Penyelenggaraan kerja bakti massal dan gotong royong Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan
	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat di Kecamatan	Optimalisasi peran aktif pemangku kepentingan dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	Berkoordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan Satpol PP dalam rangka pengendalian penyelenggaraan ketentraman di wilayah Kecamatan Berkoordinasi dengan instansi OPD vertikal Satpol PP DPRD dan Kesbangpol Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat
			Berkoordinasi dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat yang berada di wilayah kecamatan
			Melaporkan adanya pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada walikota
			Meningkatkan arahan kepada kecamatan dan kelurahan di dalam masyarakat
			Sosialisasi tentang peraturan daerah dan produk hukum lainnya Fasilitasi kantor kecamatan dan lingkungan kecamatan

Bappeda Litbang Tarakan

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu dua tahun (2025-2026), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Kecamatan Tarakan Tengah dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kota Tarakan 2025-2026.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dalam hal ini sasaran Renstra OPD. Program merupakan kristalisasi kebijakan dari masing-masing strategi yang pada galibnya adalah untuk mencapai sasaran. Melalui rumusan kebijakan yang tepat, tiap program diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Kecamatan Tarakan Tengah dalam dua tahun mendatang.

6.1 Indikator Pencapaian Tujuan

Masukan (Input) adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan berjalan untuk menghasilkan keluaran (output). Input kegiatan meliputi antara lain sumber daya manusia, dana dan fasilitas.

Keluaran (Output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa produk jasa fisik dan non fisik, seperti produk perencanaan pembangunan, hasil kajian strategi pembangunan, komputer, dan lain-lain.

Hasil (Outcome) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan. Misalnya tersebar dan dimanfaatkannya produk perencanaan oleh stakeholder dan masyarakat

Dampak (Impact) adalah ukuran pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif. Misalnya, pendapatan rumah tangga meningkat (%/tahun), produktivitas dan infrastruktur tingkat wilayah meningkat (%).

Secara umum indikator pencapaian kinerja yang ingin diterapkan oleh Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan pada periode dua tahun ke depan adalah penekanan kepada indikator keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dari

Bappeda Litbang Kota Tarakan

program dan kegiatan perencanaan dan kajian strategis pembangunan. Oleh karena itu, masing-masing kegiatan selanjutnya dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif.

Program dan Kegiatan Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan yang direncanakan untuk Periode Tahun 2025–2026 dapat dilihat pada **Tabel 6.1.** (lampiran)

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 6.1 T-C.27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Tarakan Tengah
Kota Tarakan Tahun 2025-2026

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.01..	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	74,45%	100%	10,924,801,000	100%	10,924,801,000	100%	21,849,602,000	CTG
7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi yang tersedia	1 Laporan	1 Laporan	500,000	1 Laporan	500,000	2 Laporan	1,000,000	CTG
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja da ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporah hasil koordinasi penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	500,000	1 Laporan	500,000	2 Laporan	1,000,000	CTG
7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan adminitrasi keuangan	Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	2 layanan	2 layanan	9,523,739,699	2 layanan	9,523,739,699	4 layanan	19,047,479,398	CTG

Bappeda Litbang Kota Tarakan

7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	78 org	78 Org/bulan	9,342,923,699	78 Org/bulan	9,342,923,699	156 org/bulan	18,685,847,398	CTG
Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya adminstrasi Pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	12 Dokumen	180,816,000	12 Dokumen	180,816,000	24 dokumen	361,632,000	CTG
7.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi	Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian	2 layanan	2 layanan	25,000,000	2 layanan	25,000,000	4 layanan	50,000,000	CTG
7.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	6 Unit	6 Unit	500,000	6 Unit	500,000	12 unit	1,000,000.00	CTG
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	70 paket	70 paket	24,500,000.00	70 paket	24,500,000.00	140 paket	49,000,000.00	CTG
7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana	4 layanan	5 layanan	226,570,600	5 layanan	226,570,600	10 layanan	453,141,200	CTG
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi lisitik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	7 Paket	8 Paket	32,000,000	8 Paket	32,000,000	16 paket	64,000,000	CTG
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistk kantor	jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	32 Paket	38 Paket	100,000,000	38 Paket	100,000,000	76 Paket	200,000,000	CTG

Bappeda Balikpapan Kota Tarakan

7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 Paket	3 Paket	30,170,200	3 Paket	30,170,200	6 paket	60,340,400	CTG
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu		8 laporan	15,000,000	8 laporan	15,000,000	16 laporan	30,000,000	CTG
Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan	49,400,400	2 Laporan	49,400,400	4 laporan	98,800,800	CTG
7.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah aset/BMD yang diadakan	1 Layanan	1 layanan	350,221,987	1 layanan	350,221,987	2 layanan	700,443,974	CTG
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	4 Unit	54 unit	350,221,987	54 unit	350,221,987	108 unit	700,443,974	CTG
7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	3 Layanan	3 Layanan	524,254,314	3 Layanan	524,254,314	6 layanan	1,048,508,628	CTG
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan	3,780,000	2 Laporan	3,780,000	4 Laporan	7,560,000	CTG
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	9 laporan	12 laporan	350,701,554	12 laporan	350,701,554	24 laporan	701,403,108	CTG

Bendaharawang Kota Tarakan

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	9 laporan	12 laporan	169,772,760	12 laporan	169,772,760	24 laporan	339,545,520	CTG
Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah aset/BMD yang dipelihara	4 Layanan	4 layanan	274,514,400	4 layanan	274,514,400	8 layanan	549,028,800	CTG
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	14 Unit	39 Unit	15,000,000	39 Unit	15,000,000	78 unit	30,000,000	CTG
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	3 Unit	3 Unit	24,514,400	3 Unit	24,514,400	6 unit	49,028,800	CTG
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	6 Unit	200,000,000	6 Unit	200,000,000	12 unit	400,000,000	CTG
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhalitasi	8 Unit	12 Unit	35,000,000	12 Unit	35,000,000	12 unit	70,000,000	CTG

Perubahan yang Ditetapkan

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7.01.02..	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		Persentase Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	0	100%	1,500,000	100%	1,500,000	100%	3,000,000	CTG
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpakan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpakan	Jumlah Kegiatan Pemerintahan yang dilimpahkan	1 layanan	1 layanan	1,500,000	1 layanan	1,500,000	2 Layanan	3,000,000	CTG
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	1 laporan	1 laporan	1,500,000	1 laporan	1,500,000	2 laporan	3,000,000	CTG
7.01.03..	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	57,22	100%	2,172,400,000	100%	2,171,900,000	100%	4,344,300,000	CTG
7.01.03.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	41,000,000	3 Kegiatan	40,500,000	6 Kegiatan	81,500,000	CTG
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga	6 lembaga	40,000,000	6 lembaga	40,000,000	12 lembaga	80,000,000	CTG
Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah

Bappeda Litbang Kota Tarakan

					Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Penanggungjawab
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun/ dikembangkan	61 kegiatan	15 kegiatan	500,000	15 kegiatan	500,000	30 kegiatan	1,000,000	CTG
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan Pemberdayaan masyarakat Kelurahan	8 pokmas/ormas	33 okmas/ormas	500,000	33 okmas/ormas	500,000	66 okmas/ormas	1,000,000	CTG
7.01.03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya lembaga pemgelola kecamatan	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1 layanan	1 layanan	2,131,400,000	1 layanan	2,131,400,000	2 Layanan	4,262,800,000	CTG
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang di selenggarakan	3 Lembaga	3 lembaga	2,131,400,000	3 lembaga	2,131,400,000	6 lembaga	4,262,800,000	CTG
7.01.04..	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum		Persentase Capaian Kinerja Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12,54	1 kegiatan	30,000,000	1 kegiatan	30,000,000	2 kegiatan	60,000,000	CTG
7.01.04.2.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Kegiatan	1 kegiatan	5,000,000	1 kegiatan	5,000,000	2 kegiatan	10,000,000	CTG
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 laporan	5,000,000	1 laporan	5,000,000	2 laporan	10,000,000	CTG
Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah

Bappeda Litbang Kota Tarakan

					Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Penanggungjawab
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7.01.04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Kegiatan	1 kegiatan	25,000,000	1 kegiatan	25,000,000	2 kegiatan	50,000,000	CTG
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah laporan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	1 laporan	25,000,000	1 laporan	25,000,000	2 Laporan	50,000,000	CTG
7.01.05..	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	12,54	12,54	218,500,000.00	100%	218,500,000.00	100%	437,000,000.00	CTG
7.01.05.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang di selenggarakan	2 Layanan	2 Layanan	218,500,000	2 Layanan	218,500,000	4 Layanan	437,000,000	CTG

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	

Bappeda Litbang Kota Tarakan

7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	40 0rang	40 orang	198,500,000	40 orang	198,500,000	80 org	397,000,000	CTG
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan Konflik yang ditangani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangannSosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	15 laporan konflik	15 laporan konflik	20,000,000	15 laporan konflik	20,000,000	30 laporan konflik	40,000,000	CTG

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatau yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ente*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*)

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Indikator Kinerja Kecamatan Tarakan Tengah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Tarakan Tengah dalam dua tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Melalui Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan, yang diintegrasikan dengan prioritas Pembangunan Daerah di wilayah Kecamatan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Gambaran capaian kinerja Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Permandagri No. 86 Tahun 2017 dilakukan melalui sinkronisasi dan harmonisasi indikator urusan pemerintah Daerah terhadap target pembangunan nasional yang ditetapkan dalam dokumen rencana pembangunan nasional.

Kinerja ini juga berhubungan dengan arah kebijakan dan kebijakan umum dalam RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2026 yang diamanatkan secara khusus kepada Kecamatan Tarakan Tengah. Indikator Kinerja Kecamatan Tarakan Tengah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD terdapat dalam tabel 7.1 dibawah ini.

Tabel 7.1 T-C.28
Indikator Kinerja Kecamatan Tarakan Tengah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		Tahun 2023	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PREDIKAT / NILAI SAKIP KECAMATAN	62/CC	70/BB	70/BB	71/BB
2	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) KECAMATAAN	80	90	90	90
3	PERSENTASE LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG AKTIF	100%	100%	100%	100%
4	PERSENTASE KEGIATAN KEAGAMAAN	100%	100%	100%	100%
5	PERSENTASE FASILITASI PENYELESSIAN MASALAH KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN	100%	100%	100%	100%

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB VIII
PENUTUP

Renstra Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan 2025-2026 merupakan penjabaran Renstra dan penerjemahan kebijakan RPJMD Kota Tarakan 2025-2026. Renstra ini sebagai acuan bagi pelaksanaan kebijakan dan program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan dalam 2 (dua) tahun kedepan. Rencana Strategis (Renstra) ini memuat Tujuan dan Sasaran Strategi, kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Tarakan Tengah dalam pelaksanaan pembangunan Tarakan selama dua tahun kedepan sebagai acuan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah. Renstra disusun untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai posisi, tugas pokok, fungsi dan peran Kecamatan Tarakan Tengah dalam pelaksanaan pembangunan sekaligus sebagai rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan Kecamatan Tarakan Tengah berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Selanjutnya, Renstra ini segera diimplementasi dan dicermati

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Kecamatan Tarakan Tengah Tahun 2025-2026 tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari semua aparatur dalam pelaksanaannya sangat diharapkan, sehingga visi dan misi yang telah ditetapkan dapat terwujud. Dengan demikian, penting bagi Kecamatan Tarakan Tengah untuk mengedepankan, tidak saja aspek perencanaan dokumen, tetapi juga bagaimana fungsi pengendalian dan evaluasi digunakan secara tepat guna mengoordinasikan OPD dan Kabupaten/Kota dalam bersama-sama mencapai sasaran RPJMD yang pada dasarnya adalah untuk menyejahterakan masyarakat.

Pengesahan Renstra OPD, Kepala Daerah menetapkan Renstra Kecamatan menjadi pedoman unit kerja di lingkungan OPD dalam menyusun rancangan Renja OPD. Atas dasar itulah, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra kecamatan ini adalah sebagai berikut:

Ramsda Utang Kota Tarakan

1. Camat bertanggungjawab atas pencapaian kinerja Renstra Kecamatan Tarakan Tengah;
2. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra Kecamatan dilakukan sekurang-kurangnya dilakukan sekali dalam lima tahun;
3. Pelaksanaan Renstra Kecamatan dilakukan melalui Renja Kecamatan setiap tahun dan realisasinya melalui DPA-Kecamatan setiap tahun. Pengendalian dan evaluasi hasil Renja Kecamatan Tarakan Tengah tiap tahun melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA-Kecamatan Tarakan Tengah per triwulan merupakan bagian integral dari pengendalian dan evaluasi hasil RKPD dan digunakan juga untuk menyusun LKJiP sekaligus dijadikan sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan
4. Dalam hal suatu pengendalian dan evaluasi terhadap Rensra dan Renja Kecamatan Tarakan Tengah memerlukan perbaikan atau revisi Renstra maka perbaikan tersebut dapat dituangkan pada Renja Kecamatan Tarakan Tengah periode berikutnya atau dilakukan revisi Renstra Kecamatan Tarakan Tengah jika pada kesempatan yang sama RPJMD Kota Tarakan dilakukan revisi oleh alasan yang dibenarkan menurut peraturan-perundangan.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

30. Rencana Strategis Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan Tahun 2025-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dimaksud dengan perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan pembangunan disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Pelaksanaan pembangunan diselenggarakn berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian.

Dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah yang telah memiliki Kepala Daerah hasil Pemilihan Langsung, wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berfungsi sebagai Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 2 (dua) tahun, serta sebagai acuan Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Ketentuan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Sebagaimana Instruksi mendagri no 3 tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan periode rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berakhir pada Tahun 2024. Maka peraturan ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah yang masa Jabatan Kepala Daerahnya berakhir pada tahun 2024, sehingga Pemerintah Kota Tarakan segera Menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tarakan Tahun 2025-2026 untuk menjadi dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota sebagai pedoman Strategis bagi pembangunan daerah dengan jangka waktu 2025 – 2026 sampai ditetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota sesuai hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan serentak pada tahun 2024.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah Dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 2 (Dua) tahun yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tarakan Tahun 2025-2026 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman kepada RPD Kota Tarakan dan bersifat indikatif. Rencana Strategis Kecamatan Tarakan Utara berisikan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas poko dan fungsi Kecamatan Tarakan Utara dalam Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sangat diperlukan adanya Rencana Strategis secara umum atau Rencana Strategis untuk masing-masing perangkat daerah. Sebagai salah satu unsur perangkat daerah, Kecamatan Tarakan Utara adalah salah satu perangkat daerah untuk urusan pemerintahan yang memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis.

Adapun proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut :

1.1.1 Proses Penyusunan Renstra Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan dilaksanakan melalui:

Tahapan Persiapan

Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusunan Renstra Kecamatan Tarakan Utara, tim penyusun dipersiapkan oleh Camat dan diusulkan kepada kepala daerah untuk ditetapkan dengan surat keputusan kepala daerah, orientasi mengenai Renstra Kecamatan Tarakan Utara, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Kecamatan Tarakan Utara dan penyiapan data dan informasi

1. Tahap Penyusunan Rancangan Renstra Kecamatan Tarakan Utara

Perumusan rancangan Renstra Kecamatan Tarakan Utara meliputi:

A. Pengolahan data dan informasi, yang bertujuan untuk memenuhi tabel-tabel yang disajikan dalam rancangan Renstra Kecamatan Tarakan Utara, termasuk didalamnya analisis gambaran pelayanan Kecamatan Tarakan Utara yang dilakukan dengan melakukan pengukuran terhadap kinerja Kecamatan Tarakan Utara pada periode Renstra sebelumnya serta penelahaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan untuk mendapatkan isu-isu strategis

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan.

B. Perumusan deployment/pohon kinerja Kecamatan Tarakan Utara yaitu tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, program, kegiatan dan Sub Kegiatan serta pendanaan indikatif selama 2 (dua) tahun dan indikator kinerja Kecamatan Tarakan Utara.

2. **Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Tarakan Utara**

Rancangan akhir Renstra Kecamatan Tarakan Utara merupakan rancangan Kecamatan Tarakan Utara tahun 2025-2026. Penyempurnaan yang dimaksud bertujuan untuk mempertajam tujuan dan sasaran serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tarakan Utara tahun 2025-2026.

3. Tahapan Penetapan Renstra Kecamatan Tarakan Utara

Rancangan akhir Renstra Kecamatan Tarakan Utara diverifikasi akhir oleh Kecamatan Tarakan Utara untuk menjamin kesesuaian tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Tarakan Utara serta keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra PD lainya. Renstra PD yang telah melalui verifikasi akhir disahkan dengan Perkada/Walikota Tarakan. Renstra Kecamatan Tarakan Utara yang telah di tetapkan Walikota/Kepala Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan rencana strategis yang di jabarkan dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Tarakan Utara dalam rencana kerja (RENJA) dan rencana kerja dan anggaran (RKA) Kecamatan Tarakan Utara.

4. **Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Tarakan Utara**

Rancangan akhir Renstra Kecamatan Tarakan Utara merupakan rancangan Kecamatan Tarakan Utara tahun 2025-2026. Penyempurnaan yang dimaksud bertujuan untuk mempertajam tujuan dan sasaran serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tarakan Utara tahun 2025-2026.

5. Tahapan Penetapan Renstra Kecamatan Tarakan Utara

Rancangan akhir Renstra Kecamatan Tarakan Utara diverifikasi akhir oleh Kecamatan Tarakan Utara untuk menjamin kesesuaian tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan

Pangkalan Hukum Kota Tarakan

Kecamatan Tarakan Utara serta keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra PD lainya. Renstra PD yang telah melalui verifikasi akhir disahkan dengan Perkada/Walikota Tarakan. Renstra Kecamatan Tarakan Utara yang telah di tetapkan Walikota/Kepala Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan rencana strategis yang di jabarkan dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Tarakan Utara dalam rencana kerja (RENJA) dan rencana kerja dan anggaran (RKA) Kecamatan Tarakan Utara.

1.1.2 Keterkaitan Antara Renstra PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Keberadaan Renstra PD yang telah di tetapkan dengan keputusan Walikota akan di jadikan pedoman bagi penyiapan Renja Kecamatan Tarakan Utara selama periode perencanaannya, yang dalam penyusunannya juga mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) kota Tarakan.

Dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang di amanatkan dalam undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, keberadaan Renja Kecamatan Tarakan Utara kota Tarakan akan menjadi pedoman bagi penyusunan rancangan RKA Kecamatan Tarakan Utara kota Tarakan yang dalam kaitan ini pula substansi RKA tersebut akan tercermin pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) kota Tarakan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan

Penyusunan rencana strategis (Renstra) Perubahan Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan berdasarkan landasan kebijakan atau dasar hukum yang meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Cipta kerja menjadi Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat Daerah:
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tarakan;
18. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang

Bapeda Litbang Kota Tarakan

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

19. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan Tahun 2021-2041;
20. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 89 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Tarakan Utara;
22. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggraaan Pelayanan Administrasi Pada Kecamatan;
23. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.1.3 Maksud

Penyusunan Renstra Kecamatan Tarakan Utara Tahun 2025- 2026 di maksudkan sebagai dokumen perencanaan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Kecamatan Tarakan Utara sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Tarakan Utara. Yang dimaksud penyusunan Rencana Strategis Daerah Kota Tarakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan urusan pemerintahan fungsi penunjang administrasi pemerintahan kecamatan Tarakan Utara serta menyediakan tolak ukur dalam penetapan kinerja selama kurun waktu 2 (Dua) Tahun.
2. Memberikan arah dan pedoman Aparatur Sipil Negara Kecamatan Tarakan Utara dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan program prioritas sesuai dengan urusan sehingga tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan dalam kurun waktu 2025-2026 dapat tercapai.
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang rencana pembangunan tahunan. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang rencana pembangunan tahunan.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

4. Menjadi kerangka dasar bagi kecamatan Tarakan Utara dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan
5. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*goodgovernment*), maka harus mampu menyusun RENSTRA yang tergambar dalam program kerja yang mempunyai maksud yang jelas dan realistis. Secara umum RENSTRA Kecamatan Tarakan Utara Tahun 2025-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakaan yang disesuaikan dengan kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, arah kebijakan umum, dan program pembangunan daerah, sasaran strategis yang ingin di capai selama 2 (dua) tahun kedepan serta rencana kerjanya.

1.1.4 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renstra Tarakan Utara Tahun 2025-2026 untuk dijadikan Landasan atau pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan, penguatan peran para para stakeholders dalam pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah, serta sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan. tujuan penyusunan Rencana Strategis Daerah Kota Tarakan adalah sebagai berikut :

1. Memberikan Arahan Tujuan, Sasaran, Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan Urusan Pemerintahan selama kurun waktu dua tahun ke depan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tarakan Utara.
2. Sebagai Kerangka acuan bagi seluruh aparatur dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tarakan Utara Tahun 2025-2026 yang merupakan dokumen perencanaan tahunan.
3. Menyediakan Tolak Ukur Kinerja pelaksana program dan kegiatan Pembangunan Kecamatan Tarakan Utara kurun waktu dua tahun ke depan sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi Kinerja pada Kecamatan Tarakan Utara.
4. Sebagai pedoman untuk pengukuran capaian kinerja Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan yang akan dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Bappeda Litbang Kota Tarakan

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Tarakan Utara Tahun 2025–2026 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Tarakan Utara
3.2 Telaah tata ruang wilayah Kecamatan Tarakan Utara
3.3 Isu strategis di Kecamatan Tarakan Utara

Bab IV Tujuan dan Sasaran

4.1 Tujuan dan Sasaran RenstraPerangkat Daerah
4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab VI Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Serta Pendanaan

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab VIII Penutup

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN TARAKAN UTARA

Kedudukan Kecamatan Tarakan Utara dalam Organisasi Pemerintah Kota Tarakan yaitu merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Kecamatan Tarakan Utara merupakan salah satu Kecamatan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

di Kota Tarakan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kecamatan Tarakan Utara.

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, meliputi pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, mengkoordinasikan penyelengaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan perangkat daerah di tingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.1 Tugas

Tugas Pokok Kecamatan Tarakan Utara antara lain:

1. Kecamatan merupakan perangkat daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan;
2. Kecamatan dipimpin oleh camat yang berkedudukan dibawah dan bertangungj awab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2.12 Fungsi

Fungsi Kecamatan Tarakan Utara antara lain:

1. Penyusunan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
4. Pelaksanaan administrasi Kecamatan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Struktur Organisasi Kecamatan Tarakan Utara

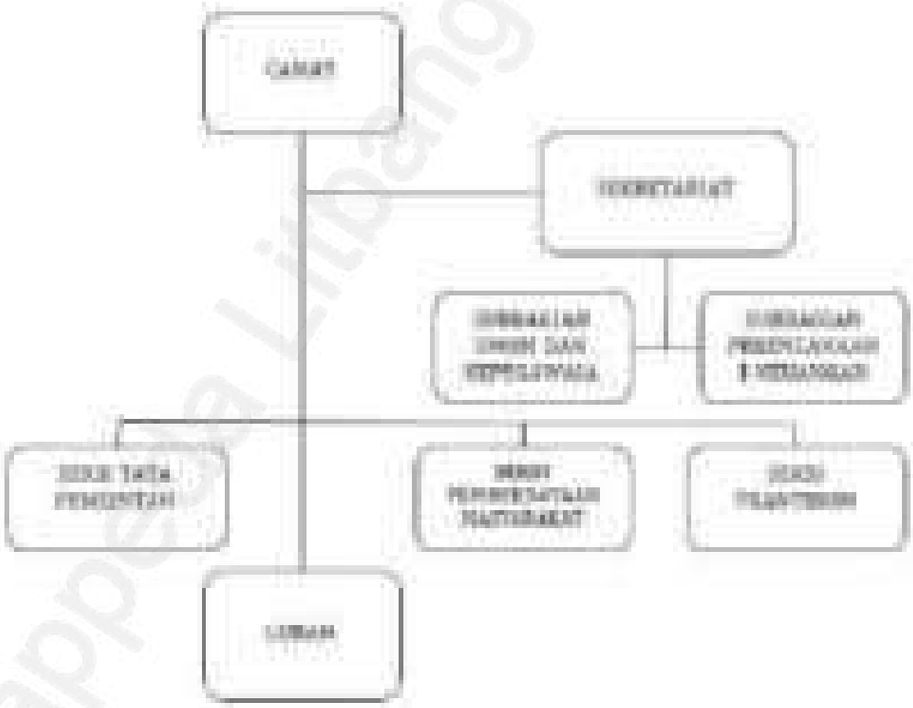
Susunan organisasi Kecamatan Tarakan Utara mengacu pada Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2020 Tentang Kedudukan,

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Tarakan Utara, terdiri antara lain sebagai berikut:

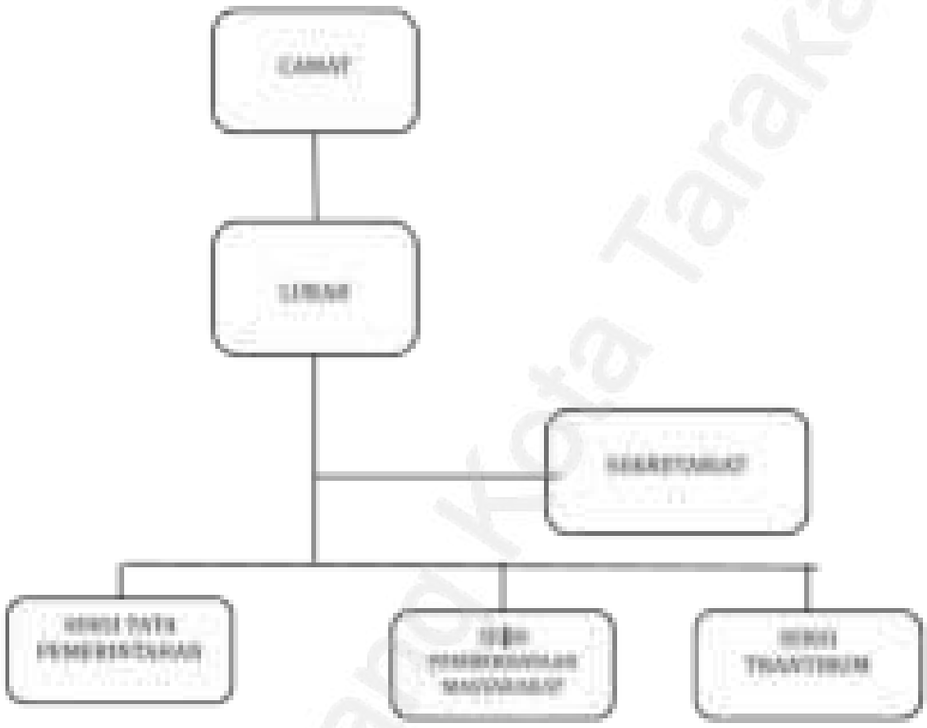
1. Camat;
2. Sekretariat, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum;
   b. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan.
3. Seksi Tata Pemerintahan;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
5. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
6. Kelurahan, terdiri dari:
   a. Lurah;
   b. Sekretariat;
   c. Seksi Tata Pemerintahan;
   d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
   e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan Tarakan Utara Tahun 2023



Bappeda Litbang Kota Tarakan

Gambar 2.2
Struktur Organisasi Kelurahan Pada Kecamatan Tarakan Utara Tahun 2023



Bagan Struktur Organisasi dan ASN yang menjabat adalah formasi yang terbaru dalam melaksanakan roda pemerintahan di Kecamatan Tarakan Utara, sesuai Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 61 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan Tarakan Utara.

1. **Kecamatan**
   a. Camat adalah orang yang memimpin kecamatan. Camat mempunyai tugas umum pemerintahan meliputi:
      1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
      2) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
      3) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
      4) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
      5) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

Bappeda Litbang Kota Tarakan

6) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
7) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
8) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan; dan
9) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

b. Selain tugas diatas Camat juga mempunyai fungsi sebagai berikut:
1) Penyusunan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
2) Pelaksanaan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
4) Pelaksanaan administrasi Kecamatan; dan
5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. **Sekretariat**
a. Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kecamatan.
b. Selain tugas diatas Sekretaris juga mempunyai fungsi sebagai berikut:
1) Koordinasi kegiatan Kecamatan;
2) Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Kecamatan;
3) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Kecamatan;

Bappeda Litbang Kota Tarakan

4) Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Kecamatan;
5) Koordinasi dan penyusunan produk hukum pada Kecamatan;
6) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah di Kecamatan;
7) Pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan;
8) Penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Kecamatan; dan
9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

Sekretariat terdiri dari atas:

1) Sub Bagian umum dan Kepegawaian
   a) mempuyai tugas mengelola surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakat, protokol dan administrasi kepegawaian
   b) Serta fungsi
      - Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Kecamatan;
      - Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Kecamatan;
      - Koordinasi dan penyusunan produk hukum pada Kecamatan;
      - Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah di Kecamatan;
      - Pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan; dan
      - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.
2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
   a) mempunyai tugas menyusun, melaksanakan, merencanakan, mengevaluasi dan melaporkan masalah keuangan dan pengkoordinasian penyusunan rencana kegiatan program Kecamatan.
   b) Serta fungsi
      - Koordinasi kegiatan Kecamatan;
      - Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Kecamatan;

Bapeda Litbang Kota Tarakan

- Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan;
- Penyiapan bahan penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Kecamatan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Masing-masing dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian yang kedudukannya berada dibawah dan bertangung jawab kepada Sekretaris.

3. **Seksi Tata Pemerintahan**

a. Seksi tata Pemerintahan merupakan unsur pelaksana di bidang Tata Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dalam:

1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan pada bidang tata pemerintahan;
3) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan di bidang tata pemerintahan dan pelayanan administrasi kepada masyarakat;
4) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota pada bidang tata pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kota yang ada di Kecamatan;
5) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang - undangan.

b. Selain tugas diatas Kasi Tata Pemerintahan juga mempunyai fungsi sebagai berikut:

1) Penyusunan kebijakan di bidang tata pemerintahan dan pelayanan administrasi Kecamatan kepada masyarakat di wilayahnya;
2) Pelaksanaan kebijakan di bidang tata pemerintahan dan pelayanan administrasi Kecamatan kepada masyarakat di wilayahnya;
3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tata pemerintahan dan pelayanan administrasi Kecamatan kepada masyarakat di wilayahnya; dan
4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

4. **Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

Bappeda Litbang Kota Tarakan

a. Seksi Pemberdayaan Masyarakat merupakan unsur pelaksana di bidang pemberdayaan masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dalam:
   1) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
   2) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
   3) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan pada bidang pemberdayaan masyarakat;
   4) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan di bidang pemberdayaan masyarakat;
   5) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah pada bidang pemberdayaan masyarakat yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan; dan
   6) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

b. Selain tugas diatas Kasi Pemberdayaan juga mempunyai fungsi sebagai berikut:
   1) Penyusunan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat di wilayahnya;
   2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat di wilayahnya;
   3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat di wilayahnya; dan
   4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

5. **Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum**

a. Seksi Ketertiban Umum merupakan unsur pelaksana di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dalam:
   1) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

Bappeda Litbang Kota Tarakan

2) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
3) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan pada bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
4) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
5) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah pada bidang ketenteraman dan ketertiban umum yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
6) Mengawasi dan mengendalikan perizinan di wilayah Kecamatan; dan
7) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

b. Selain tugas diatas Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum juga mempunyai fungsi sebagai berikut:
1) penyusunan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
2) pelaksanaan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya; dan
4) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

6. Kelurahan

a. Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat. Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang mempunyai tugas membantu Camat dalam:
1) Melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
2) Melakukan pemberdayaan masyarakat;
3) Melaksanakan pelayanan masyarakat;
4) Memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
5) Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

7) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Selain tugas diatas Lurah juga mempunyai fungsi sebagai berikut:

1) Penyusunan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
2) Pelaksanaan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
4) Pelaksanaan administrasi Kelurahan; dan
5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

c. Pada Kecamatan Tarakan Utara sesuai Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 61 Tahun 2016, telah dibentuk Kelurahan terdiri dari:

1. Kelurahan Juata Laut
2. Kelurahan Juata Permai
3. Kelurahan Juata Krikil

3.3 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.3.1 Sumber Daya Manusia

Sampai dengan akhir Desember Tahun 2023, jumlah pegawai atau honorer pada Kantor Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat, Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan pada Kantor Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan
Tahun 2023

Jenis Kepegawaian	Pangkat/ Golongan Ruang				Jenis Kelamin		Pendidikan						Jumlah Pegawai
	IV	III	II	I	L	P	S2	S1/ D IV	DIII	SLTA	SLTP	SD	
ASN KECAMATAN TARAKAN UTARA	1	13	2	0	8	8	0	13	1	2	0	0	16
ASN KELURAHAN JUATA LAUT	0	10	2	0	6	6	0	8	1	3	0	0	12

Bappeda Litbang Kota Tarakan

ASN KELURAHAN JUATA PERMAI	0	8	4	0	5	7	0	8	0	4	0	0	12
ASN KELURAHAN JUATA KERIKIL	0	9	2	0	7	4	0	6	1	4	1	0	11
Jumlah	1	40	10	0	26	25	0	35	3	13	1	0	51

Bappeda Litbang Kota Tarakan

2.3.2 Aset/Modal

Sampai dengan akhir Desember Tahun 2023 Aset/Modal yg dimiliki Kecamatan Tarakan Utara adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Daftar Aset Tetap Tanah

NO	NAMA BARANG	ALAMAT / LOKASI	LUAS (M2)	NILAI (Rp.)
1	**Kec. Tarakan Utara**			**225.120.000**
	Tanah			157.000.000
	- Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. P Aji iskandar RT. 18 Kel Juata laut Kec, Tarakan Utara	10500	157.500.000
2	**Kel. Juata Laut**			**122.160.000**
	Tanah			122.160.000
	- Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Padat Karya RT. 10 Kelurahan Juata Laut	800,00	122.160.000
3	**Kel. Juata Kerikil**			**127.310.000**
	Tanah			127.310.000
	- Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. P. Aji Iskandar RT. 05 Juata Kerikil	660,00	127.310.000
4	**Kel. Juata Permai**			**800.100.000**
	Tanah			800.100.000
	- Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jalan Seranai 3 RT. 20 Kel. Juata Permai	4.200,00	800.100.000
TOTAL			**5.671,26**	**1.274.690.000**

Tabel 2.5
Daftar Aset Tetap Peralatan Dan Mesin

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
1	**KEC. TARAKAN UTARA**	**192**	**1.888.437.207**
	Alat-alat Besar	1	14.960.000
	- Portable Generating Set	1	14.960.000
	Alat-alat Angkutan	11	622.214.357
	- Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain	2	274.000.000
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	9	74.478.000
	- Bak Air	1	19.417.000
	Alat Pertanian	2	2.200.000
	- Termos A.I	2	2.200.000
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	139	1.054.791.850
	- Lemari Besi	1	12.980.000
	- Filling Besi/Metal	4	24.755.000
	- Lemari Makan	1	1.705.000
	- Alat Penghancur Kertas	2	7.982.700
	- Mesin Absensi	1	9.790.000
	- Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	1	148.000.000

Bappeda Litbang Kota Tarakan

	- Meja Rapat	2	13.280.000

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
	- Meja Reseption	3	11.930.000
	- Kursi Tamu	10	28.946.000
	- Meja Komputer	1	600.000
	- Meja Biro	2	1.350.000
	- Sofa	3	20.730.000
	- Lemari Pakaian	2	6.974.000
	- Mesin Potong Rumput	1	2.970.000
	- AC Sentral	2	53.900.000
	- Kitchen Set	1	4.950.000
	- Sound System	2	62.012.500
	- Tiang Bendera	1	17.357.000
	- Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	49.941.650
	- Personal Komputer Lain-lain	5	58.630.000
	- Lap Top	1	10.752.500
	- Peralatan Komputer Mainframe Lain-lain	1	53.900.000
	- Monitor	3	15.884.000
	- Router	1	2.970.000
	- Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	850.000
	- Meja Kerja Pegawai Non Struktural	11	16.846.500
	- Meja Kerja Pejabat Lain-lain	5	5.790.000
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2	5.500.000
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2	2.200.000
	- Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	3	3.000.000
	- Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	8	19.360.000
	- Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	2	11.000.000
	Alat Studio dan Alat Komunikasi	13	27.316.000
	- Facsimile	1	2.325.000
	Alat-alat Kedokteran	1	11.990.000
	Alat Laboratorium	15	78.507.000
	- Alat Pemadam Kebakaran	4	5.940.000
	- Layar	1	1.457.500
	Alat-alat Perenjataan/Keamanan	1	1.980.000
	- Dispencer	1	1.980.000
2	**KEL. JUATA LAUT**	**194**	**852.304.300**
	Alat-alat Besar	1	15.000.000
	- Electric Generating Set Lain-lain	1	15.000.000
	Alat-alat Angkutan	12	290.720.000
	- Kendaraan Bermotor Khusus Lain-lain	1	105.000.000
	- Sepeda Motor	10	176.135.000
	- Kendaraaan Bermotor Beroda Tiga Lain-lain	1	9.585.000
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	1	4.990.000
	- Alat Pengukur Garis Tengah	1	4.990.000
	Alat Pertanian	1	3.000.000

Barang Milik Daerah Kota Tarakan

	- Alat Pemeliharaan Tanaman Lain-lain	1	3.000.000
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	170	523.754.300

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
	- Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	1	1.977.000
	- Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	1	1.650.000
	- Mesin Ketik Elektronik	1	3.000.000
	- Mesin Absen (Time Recorder)	1	4.782.500
	- Lemari Besi	2	3.000.000
	- Filling Besi/Metal	4	9.400.000
	- Band Kas	1	4.808.000
	- Lemari kayu	4	10.352.000
	- Papan Nama Instansi	1	19.600.000
	- Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	11	30.972.000
	- Lemari Kayu	8	17.560.000
	- Meja Rapat	2	5.600.000
	- Meja Reseption	1	1.000.000
	- Meja Bundar	1	750.000
	- Bangku Tunggu	2	4.750.000
	- Meja Biro	10	5.000.000
	- Sofa	4	16.245.000
	- Kursi Plastik	1	3.500.000
	- MOUBILER LAINNYA	21	39.580.000
	- Mesin Potong Rumput	1	3.000.000
	- Lemari Es	5	9.500.000
	- AC Unit	5	29.484.600
	- AC Split	4	23.022.200
	- Kipas Angin	2	1.985.000
	- Exhause Fan	8	4.000.000
	- Alat Dapur Lain-lain	1	1.500.000
	- Televisi	1	1.250.000
	- Sound System	1	10.000.000
	- Wireless	1	1.500.000
	- Unit Power Supply	1	1.850.000
	- Camera Video	1	14.905.000
	- Camera Film	2	4.000.000
	- Tangga Alumunium	1	1.100.000
	- Dispenser	1	1.700.000
	- Mimbar/Podium	1	9.000.000
	- Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	3.150.000
	- Alat Pembantu Pemadam Kebakaran	1	7.950.000
	- Mainframe	1	14.800.000
	- P.C Unit	7	52.870.000
	- Lap Top	8	75.268.000
	- Printer	7	21.710.000
	- Monitor	1	2.150.000
	- Printer	5	10.580.000

Barang Milik Daerah Kota Tarakan

	- Scanner	1	9.800.000
	- Meja Kerja Pejabat Eselon IV	7	6.025.000
	- Meja Kerja Pegawai Non Struktural	4	2.988.000

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	5	8.470.000
	- Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	9	6.670.000
	Alat Studio dan Alat Komunikasi	9	14.840.000
	- Microphone/Wireless Mic	1	2.000.000
	- Sound System	1	6.990.000
	- Telephone (PABX)	6	3.000.000
	- Facsimile	1	2.850.000
3	**KEL. JUATA KERIKIL**	**192**	**973.794.500**
	Alat-alat Angkutan	11	296.600.000
	- Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain	1	91.000.000
	- Sepeda Motor	9	187.700.000
	- Kendaraaan Bermotor Beroda Tiga Lain-lain	1	17.900.000
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	1	7.500.000
	- Global Positioning System	1	7.500.000
	Alat Pertanian	2	11.210.000
	- Lemari Penyimpanan	2	11.210.000
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	168	613.984.500
	- Mesin Ketik Listrik Portable	1	3.260.000
	- Mesin Fax	1	1.800.000
	- Filling Besi/Metal	5	14.700.000
	- Band Kas	1	6.000.000
	- Lemari Kaca	1	1.000.000
	- Papan Visuil	4	10.000.000
	- White Board	1	4.000.000
	- Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	1	3.500.000
	- Lemari Kayu	1	2.500.000
	- Meja Rapat	1	6.500.000
	- Meja Reseption	1	10.000.000
	- Kursi Rapat	40	20.000.000
	- Sofa	3	26.000.000
	- MOUBILER LAINNYA	1	1.500.000
	- Lemari Es	2	10.800.000
	- AC Sentral	1	14.300.000
	- AC Split	4	22.800.000
	- Alat Dapur Lainnya	1	1.474.000
	- Kitchen Set	1	1.100.000
	- Televisi	2	5.300.000
	- Sound System	1	22.500.000
	- Camera Film	1	3.000.000
	- Tiang Bendera	1	3.000.000
	- Dispenser	1	3.500.000

Bidang Litbang Kota Tarakan

	- Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	10.800.000
	- Kamera Digital	2	30.000.000
	- P.C Unit	4	37.000.000
	- Lap Top	9	91.500.000
	- Note Book	2	17.000.000
	- Hard Disk	4	4.400.000
NO	**NAMA BARANG**	**JUMLAH**	**NILAI (Rp.)**
	- Peralatan Komputer Mainframe Lain-lain	1	14.950.000
	- Printer	4	27.000.000
	- Monitor	1	4.950.000
	- Printer	2	3.600.000
	- Scanner	1	1.500.000
	- Peralatan Jaringan Lain-lain	1	44.500.500
	- Meja Kerja Pejabat Eselon IV	8	20.000.000
	- Meja Kerja Pejabat Lain-lain	5	5.000.000
	- Meja Tamu Ruangan Biasa	2	5.000.000
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	5	10.500.000
	- Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	4	3.000.000
	- Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	5	8.000.000
	- Kursi Rapat Ruangan Rapat Staff	13	9.100.000
	- Kursi Rapat Pejabat Lain-lain	5	10.000.000
	- Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Lain-lain	4	20.000.000
	- Lemari Buku untuk Perpustakaan	1	4.950.000
	- Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	7	32.700.000
	Alat Studio dan Alat Komunikasi	9	29.500.000
	- Peralatan studio Visual Lain-lain	4	24.000.000
	- Telephone (PABX)	5	5.500.000
	Alat Laboratorium	1	15.000.000
	- Generator Set (Lab Scale)	1	15.000.000
4	**KEL. JUATA PERMAI**	**160**	**882.996.957**
	Alat-alat Angkutan	10	321.150.000
	- Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain	1	127.700.000
	- Sepeda Motor	9	193.450.000
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	1	8.000.000
	- ALat Ukur Lainnya (Lain-lain)	1	8.000.000
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	138	505.106.956
	- Mesin Listrik Standar	1	5.000.000
	- Mesin Foto Copy dengan Kertas Folio	1	20.000.000
	- Lemari Besi	1	5.147.732
	- Filling Besi/Metal	3	8.410.000
	- Lemari Kaca	2	1.528.000
	- Lemari kayu	3	17.055.000
	- Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	1	3.500.000
	- Rak Kayu	1	3.795.000
	- Meja Rapat	1	800.000
	- Meja Reseption	1	1.000.000

Barang Milik Daerah Kota Tarakan

	- Kursi Putar	27	16.754.006
	- Meja Komputer	3	1.998.117
	- MOUBILER LAINNYA	1	2.310.000
	- Alat Pengukur Waktu Lain-lain	1	10.000.000
	- Mesin Penghisap Debu	1	2.000.000
	- Mesin Potong Rumput	4	7.752.000
	- Lemari Es	2	3.300.000
NO	**NAMA BARANG**	**JUMLAH**	**NILAI (Rp.)**
	- AC Unit	8	52.800.002
	- AC Split	3	16.076.000
	- Alat Dapur Lain-lain	2	4.999.500
	- Televisi	2	8.000.000
	- Wireless	1	2.594.353
	- Camera Film	1	7.000.000
	- Tangga Alumunium	1	1.400.000
	- Dispenser	1	800.000
	- Alat Rumah Tangga Lain-lain	12	28.399.008
	- P.C Unit	2	9.557.000
	- Lap Top	10	98.950.010
	- Note Book	1	8.730.000
	- Hard Disk	1	1.100.000
	- Peralatan Komputer Mainframe Lain-lain	2	29.750.000
	- Scanner	1	1.500.000
	- Peralatan Mini Komputer Lain-lain	1	524.000
	- Monitor	1	4.950.000
	- Printer	8	13.436.728
	- Scanner	1	9.800.000
	- Peralatan Jaringan Lain-lain	1	44.500.500
	- Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	2.000.000
	- Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2	4.990.000
	- Meja Kerja Pegawai Non Struktural	4	6.800.000
	- Meja Kerja Pejabat Lain-lain	3	2.700.000
	- Meja Rapat Pejabat Lain-lain	1	1.700.000
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1	4.500.000
	- Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	9	17.500.000
	- Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Lain-lain	2	9.000.000
	- Buffet Kaca	1	700.000
	Alat Studio dan Alat Komunikasi	6	38.240.002
	- Peralatan studio Visual Lain-lain	2	16.010.002
	- Film Projector	1	8.730.000
	- Sound System	1	11.000.000
	- Pesawat Telephone	2	2.500.000
	Alat Laboratorium	4	8.000.000
	- Printer	4	8.000.000
	Alat-alat Perenjataan/Keamanan	1	2.500.000
	- Dispencer	1	2.500.000

Badan Pusat Statistik Kota Tarakan

	TOTAL	**738**	**4.597.532.964**

Tabel 2.6
Daftar Aset Gedung Dan Bangunan

NO	NAMA BARANG	ALAMAT / LOKASI	LUAS (M2)	NILAI (Rp.)
1	**Kec. Tarakan Utara**			**3.255.654.750**
	Bangunan Gedung			
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen			619.699.000
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen	JL. P Aji Iskandar RT. 12 Kel. Juata laut	320,25	1.941.863.750
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. P Aji Iskandar RT. 18 Juata Laut		99.765.000
	- Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen			38.000.000
	- Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Permanen			422.452.000
	- Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen			133.875.000
2	**Kel. Juata Laut**			**1.003.421.600**
	Bangunan Gedung			
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen			1.003.421.600
3	**Kel. Juata Permai**			**1.513.294.000**
	Bangunan Gedung			
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jalan Seranai 3 RT. 20 Kel. Juata Permai	173.00	1.513.294.000
4	**Kel. Juata Kerikil**			**1.570.439.763**
	Bangunan Gedung			
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. P. Aji Iskandar RT. 05	290.00	1.570.439.763
		JUMLAH BANGUNAN GEDUNG		**7.342.810.113**

Tabel 2.7
Daftar Aset Tetap Jaringan, Irigasi Dan Jaringan

NO	NAMA BARANG	ALAMAT / LOKASI	LUAS (M2)	NILAI (Rp.)
1	**Kec. Tarakan Utara**			**99.848.200,00**
	Instalasi			39.163.200,00
	- Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Lain-lain			16.667.200,00
	- Instalasi Penangkal Petir Manual			22.496.000,00
	Jaringan			**60.685.000,00**
	- Jaringan Transmisi Tegangan Di Atas 300 KVA			49.421.000,00
	- Jaringan Telepon Di atas Tanah Lain-lain			11.264.000,00
2	**Kel. Juata Laut**			**31.596.000,00**
	Instalasi			4.694.000,00
	- Instalasi Air Bersih Lain-lain			4.694.000,00
	Jaringan			**26.902.000,00**
	- Jaringan Transmisi Lain-lain			7.100.000,00

Perpustakaan Daerah Kota Tarakan

	- Jaringan Telepon Di atas Tanah Kapasitas Kecil			19.802.000,00
TOTAL				**131.444.200,00**

2.3.3 Unit Usaha Yang Masih Operasional

Sampai dengan akhir Desember 2023 belum terdapat unit usaha yang masih operasional hal ini terkait dengan belum tersedianya aturan yang mengatur tentang seperti pemanfaatan lahan yang disewakan dan lain sebagainya.

2.4 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kinerja pelayanan kecamatan dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, terdapat beberapa pengukuran yang dilihat dari data indeks kepuasaan Masyarakat Melalui Pelayanan yang ada di Kecamatan Tarakan Utara yang mana kegiatan pelayanan ini berupa surat menyurat yang terdiri dari pelayanan sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Hak Milik Kapal;
2. Dispensasi Nikah;
3. Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris;
4. Legalisasi Surat Keterangan Tukang;
5. Surat Keterangan;
6. Surat Rekomendasi;
7. Surat Pengantar;
8. Legalisasi;
9. Legalisir.

2.5 PENCAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Pencapaian kinerja Pelayanan Kecamatan Tarakan utara selama kurun waktu tahun 2019 – 2024 sebagaimana table berikut :

Akuntabilitas tiap instansi merupakan kunci keberhasilan suatu organisasi publik atau PD yang terakumulasi pada pencapaian akuntabilitas Kota, Kabupaten atau propinsi. Pencapaian akuntabilitas merupakan tanggung jawab kepala PD yang di dalamnya terdapat komponen individu-individu yang turut mendukung dalam pencapaian akuntabilitas suatu instansi.

Capaian kinerja Renstra setiap tahun di ukur dari dimensi akuntabilitas dengan menggunakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Sistem Renstra dengan LKIP nya di kelola

Bappeda Litbang Kota Tarakan

dalam bentuk sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP).

Pengukuran akuntabiltas di Kecamatan Tarakan Utara dapat dilihat dari pengukuran indikator kinerja utama yang tertuang dalam program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Tarakan Utara. Berikut adalah tabel tingkat capaian IKU pada Kecamatan Tarakan Utara dapat dilihat pada Tabel 2.8 sebagai berikut:

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 2.8 (Tabel T.C-23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tarakan Utara
Kota Tarakan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke (permen 86. realisasi/target*10				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.	Predikat / Nilai Lakip Kecamatan	-	-	-	59	60	61	62	63	45,56	57,09	63,60	-	-	45,6	92,1	104	-	
2.	Indeks Kepuasaan Masyarakat	-	-	-	84	85	86	87	88	109,7	89,47	90	-	-	109,7	99,7	104,6	-	
3.	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100	100	100	-	
4.	Persentase Kegiatan Keagamaan	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100	100	100	-	
5.	Persentase Fasilitasi Penyelesaian Masalah Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan Tarakan Utara	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100	100	100	-	

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Dari 5 indikator diatas dapat kita lihat capaian dari kinerja untuk tahun ketiga adalah 101,7%. Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, capaian kinerja tersebut masuk kedalam kategori Sangat Memuaskan. Keterangan Tambahan:

- >90 – 100 = Sangat Memuaskan (AA)
- >80–90 = Memuaskan (A)
- >70–80 = Sangat Baik (BB)
- >60–70 = Baik (B)
- >50 –60 = Cukup (CC)
- >30 –50 = Kurang (C)
- 0 –30 = Sangat Kurang(D)

Dengan beberapa kendala dan keterbatasan yang ada melaksanakan dan memprioritaskan kegiatan-kegiatan tersebut. Dengan penjelasan capaian yang telah dilakukan tersebut yang dijabarkan dalam analisis capaian kinerja dengan dikaitkan dengan sasaran strategisnya.

Untuk seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran merupakan hasil dari rasio rata-rata pencapaian selama kurun waktu tahun 2020 s.d. 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.6 diatas. Untuk penilaian terakhir pada tahun 2022, tertuang berikut ini.

Sasaran Strategis 1 : *Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan*

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 1 indikator kinerja berupa:

1. Nilai AKIP/PredikatKecamatan, kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan ***Baik*** dengan nilai ***63,60***.

Sasaran Strategis 2 : *Meningkatnya Pelayanan Publik Di Kecamatan*

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 2 indikator kinerja berupa:

1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM),kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan ***Sangat memuaskan*** dengan nilai ***90***
2. Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif, kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan ***Sangat Memuaskan*** dengan prosentase ***100%***.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Sasaran Strategis 3: ***Meningkatnya Kerukunan, Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat***

Untuk mencapai sasaran tersebut, dapat diukur dengan 2 indikator kinerja berupa

1. Persentase Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan, kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan ***Sangat Memuaskan*** dengan prosentase ***100%***.
2. Persentase Fasilitasi Penyelesaian Masalah Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan, kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan ***Sangat Memuaskan*** dengan prosentase ***100%***.

Berdasarkan Renstra Perubahan Kecamatan Tarakan Utara Tahun 2021 – 2024 dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa 2020-2022 rata – rata capaian kinerja Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan setiap tahunnya sudah mencapai target yang direncanakan. Dari 5 Indikator yang terdapat pada Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan sudah mencapai Target 100%.

2.6 REALISASI ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN

Pencapaian akuntabilitas merupakan tanggung jawab kepala OPD yang di dalamnya terdapat komponen individu-individu yang turut mendukung dalam pencapaian akuntabilitas suatu instansi.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 2.9 (Tabel T-C.24.)
Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	380,396,689					329,371,863					86%						
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	51,999,020					51,816,000					99%						
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	16,200,000					0					0%						
Program Penciptaan Iklim usaha kecil menengah yang kondusif	5,000,000					2,150,000					43%						
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	1,087,500,000					977,249,950					89%						
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun desa	37,500,000					25,000,000					66%						
Program Pembangunan Kelurahan	735,000,000					731,394,528					99%						
Program Pembinaan Keagamaan	175,325,000					174,375,000					99%						
Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	10,000,000					7,500,000					75%						
Program Pelayanan Administrasi Kependudukan diwilayah Kecamatan	12,500,000					12,500,000					100%						
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		6,769,513,346	7,069,316,876				6,602,708,261	6,643,911,720				97%	93%			-0.22%	-0.57%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		797,500,000	792,500,000				797,500,000	792,500,000				100%	100%			0.00%	0.09%
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		148,151,925	184,992,000				127,600,000	176,992,000				86%	95%			7.44%	6.14%

Bappeda Litbang Kota Tarakan

2.7 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN DAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Untuk hal tersebut di butuhkan sebuah analisis yang komperhensif untuk memperoleh hasil yang optimal. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (Strengths), kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) yang ada. Analisis Swot yang digunakan didasarkan kepada potensi, peluang dan kendala yang ada yaitu :

1. Kekuatan (Strengths)
   a. Kekuatan hukum tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan
   b. Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan
   c. Kewenangan koordinasi ditingkat kecamatan
   d. Adanya sarana dan prasarana
   e. Terciptanya hubungan antara pemerintah dengan tokoh masyarakat
2. Kelemahan (Weakness)
   a. Belum tertib dan lemahnya sistem administrasi organisasi
   b. Belum optimalnnya penyusunan kebijakan dan perencanaan
   c. Kurangnya koordinasi Instansi tehnis dengan kecamatan
   d. Tidak memadainya sarana dan prasarana kantor
3. Peluang (Opportunities)
   a. Agenda pembangunan tahunan Kota Tarakan
   b. Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan
   c. Komitmen kepala daerah dalam pemberdayaan masyarakat dan kualitas prasarana wilayah dan pelayanan publik
   d. Keterkaitan institusional pemerintahan yang ada di wilayah dengan kecamatan
   e. Dukungan dan partisipasi masyarakat luas
   f. Diklat peningkatan kualitas aparatur
   g. Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat
   h. Kebutuhan akan rasa aman, tertib dan tentram

4. Ancaman (Threats)

a. Prasarana wilayah yang masih rendah dan kurang memadai
b. Kebijakan instansi teknis yang kurang mendukung pemberdayaan masyarakat
c. Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat
d. Kondisi ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan kualitas
e. Redahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang peraturan-peraturan
f. Tingkat partisipasi masyarakat dalam menunjang pembangunan disegala dimensi
g. Keamanan dan ketertiban
h. Banjir

Dalam mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan sebagai organisasi yang membantu Pemerintah Kota Tarakan perlu secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi baru. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan Akuntabilitas Kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Serta Tata Kerja, mempunyai tugas pokok yaitu Menyelenggarakan Pemerintahan, Pembangunan, Ketertiban Umum, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat. Dari penjelasan tugas tersebut, berikut ini permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Tarakan Utara sebagaimana yang tertuang dalam Tabel berikut ini :

Tabel 3.1 Tabel T-B.35

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Urusan Sekretariat, Jumlah dan Kualitas ASN, serta Sarana dan Prasarana	Masih perlunya pemenuhan kuantitas dan pengembangan kualitas ASN, serta Pemenuhan Sarana dan Prasarana	Jumlah ASN yang masih belum memenuhi seluruh posisi jabatan yang ada, serta belum ada Bimtek yang dilaksanakan terkait peningkatan kualitas SDM. Kemudian masih belum terpenuhinya Sarana dan Prasarana Penunjang Administrasi Kantor
2	Urusan Tata Pemerintahan, Penerapan Sistem Informasi pelayanan	Masih belum optimalnya penerapan administrasi pemerintahan dengan teknologi informasi	Kemampuan pengelolaan teknologi informasi, serta peraturan mengenai pelayanan pemerintahan yang masih berubah
3	Urusan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerataan Pembangunan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Masih belum meratanya pembangunan infrastruktur dan belum berkembangnya koperasi serta UKM yang berkualitas	Kemampuan Daerah dalam melakukan pembangunan infrastruktur belum dapat memenuhi seluruh wilayah, serta kemampuan koperasi dan UKM di wilayah Kecamatan untuk menghadapi pergeseran budaya usaha
4	Urusan Ketenteraman dan Ketertiban, Tingkat Kesadaran Masyarakat dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah	Masih terdapatnya gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Belum maksimalnya sosialisasi dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah bersama pihak-pihak yang terkait

3.2 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan Tahun 2021-2041. Dalam rencana detail tata ruang Kecamatan Tarakan Utara bertujuan untuk mewujudkan :

1. Tujuan Penataan Ruang

Penataan ruang wilayah Kota Tarakan bertujuan untuk mewujudkan Kota Tarakan sebagai kota pusat perdagangan dan jasa serta pusat pelayanan umum yang berkualitas menuju masyarakat yang berdaya saing tinggi dan sejahtera dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup demi keberlanjutan pembangunan.

2. Kebijakan Penataan Ruang

Kebijakan penataan ruang wilayah Kota Tarakan terdiri atas:

1. Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan sistem pusat pelayanan kota yang merata dan berhirarki;
2. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan

prasarana kota yang terpadu dan merata di seluruh wilayah kota;

3. Pelestarian kawasan lindung;
4. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan perekonomian kota yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional dan internasional; dan
5. Pengendalian kawasan yang berkepadatan tinggi.

3. Strategi Penataan Ruang

Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana kota yang terpadu dan merata meliputi:

A. Jaringan Arus Lalu Lintas :

- Jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan yaitu jalan utama adalah Jalan P. Aji Iskandar
- Jaringan angkutan sungai dan penyeberangan di pelabuhan RT 15 Kelurahan Juata Laut.
- Jaringan Transportasi Laut pelabuhanan yaitu Pelabuhan Feri di kelurahan Juata Laut
- Jaringan Distribusi gas yaitu Jaringan Distribusi Gas Kota tersebar di Kelurahan Juata Krikil dan sebagai Kelurahan Juata Permai
- Jaringan transmisi Jaringan Listrik tegangan tinggi yaitu Jalan P. Aji Iskandar.

B. Air

- Sumberdaya air baku berada di Kelurahan Juata Laut
- Prasarana air baku untuk air bersih terdiri atas Instalasi pengolahan air di Kelurahan Juata Krikil.

C. Kawasan rawan bencana alam terdiri atas:

- Kawasan rawan longsor di Kelurahan Juata Laut dan Kelurahan Juata Krikil;
- Kawasan rawan banjir/genangan di Jalan P. Aji Iskandar
- Kawasan rawan genangan akibat kenaikan muka air laut, curah hujan tinggi dan gelombang badai yang terjadi pada saat bersamaan di kawasan pesisir di Kelurahan Juata Laut;

D. Hutan, Taman dan Tempat Pemakaman

- Hutan Lindung, terdapat di Kelurahan Juata Laut, Kelurahan Juata Permai dan Kelurahan Juata Krikil
- Tempat pemakaman umum meliputi tempat pemakaman

Bappeda Litbang Kota Tarakan

umum yang terdapat di TPU Juata Laut (muslim), TPU JUata Laut (Nasrani), TPU Juata Laut (Pemakaman COVID),TPU Juata Krikil (Muslim).

E. Pemukiman, Pasar tradisional dan pusat perbelanjaan

- Pasar tradisional terdapat di Kelurahan Juata Laut
- Pertokoan modern terdapat di Kelurahan Juata krikil dan Kelurahan Juata Permai.

F. Kawasan perkantoran dan Kawasan industri kecil, menengah, dan besar serta kawasan pergudangan, terdapat di:

- Kawasan perkantoran Pemerintah terdapat di Jalan Padat Karya dan Jl. P. Aji Iskandar.
- Kawasan perkantoran Swasta terdapat di Kelurahan Juata Laut, Kelurahan Juata Kriki dan Kelurahan Juata Permai.
- Kawasan industri kecil, menengah, dan besar di Kelurahan Juata Laut d

G. Kawasan perikanan yaitu Kawasan pengolahan hasil perikanan di kelurahan Juata

Adapun faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan di ditinjau dari implikasi rencana tata ruang wilayah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Telahaan Rencana Tata Ruang

No	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Optimalisasi Fungsi kelembagaan dan sistem informasi Layanan masyarakat	Lemahnya Fungsi kelembagaan	Lemahnya kelembagaan menghambat konektivitas antara Pemerintah dan masyarakat	Dengan Pengoptimalan fungsi kelembagaan Merupakan jembatan Antara Pemerintah Dan masyarakat
2.	Pemerataan pembangunan Infrastruktur di setiap kelurahan	Pembangunan Infrastruktur tidak merata	Infrastruktur yang tidak merata mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yg tidak merata pula	Dengan pembangunan yg merata pertumbuhan ekonomi juga ikut meningkat
3.	Sosialisasi tentang Pentingnya Ketentraman dan Ketertiban masyarakat	Kurangnya Ketentraman dan ketertiban	Kurangnya ketentraman dan ketertiban Berakibat pada tingginya keresahan di	Dengan sosialisasi Masyarakat akan Mengetahui Arti pentingnya Ketentraman Dan ketertiban

Bappeda Litbang Kota Tarakan

			masyarakat	

3.3 Isu Strategis

Selama kurun waktu 2 (dua) tahun kedepan, dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik tingkat lokal, regional dan nasional. Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telahaan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya maka isu-isu strategis yang berkembang dan dihadapi adalah:

1. Pentingnya citra pelayanan yang prima dalam pelaksanaan Peraturan mengenai pelayanan yang dilimpahkan pada Kecamatan dan Kelurahan se-Kecamatan Tarakan Timur;
2. Pentingnya konsistensi terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan dan komitmen untuk melaksanakannya. Serta pemanfaatan sumberdaya perencanaan, baik *hardware*, *software*, maupun *brainware*;
3. Penampungan aspirasi masyarakat sebagai wujud dari *bottom up* planning dari Musrenbang harus mendapatkan perhatian yang lebih, untuk meningkatnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana pembangunan hasil Musrenbang Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan;
4. Perlunya menjaga keharmonisan kewilayahan dengan kondisi yang beragam etnis, budaya dan agama di dalamnya;
5. Optimalisasi sinergitas dengan lembaga kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan, Kelurahan hingga tingkat RT dan RW, agar tercipta koneksi kedekatan antara pemerintahan dan masyarakat;
6. Pentingnya pemahaman ASN, dan tersosialisasikannya penerbitan urusan pelayanan di lingkup Kecamatan dan Kelurahan sesuai peraturan yang berlaku;
7. Meningkatnya kualitas data mandiri yang andal tentang kewilayahan dalam bentuk profil Kecamatan dan Kelurahan, sehingga memiliki keakuratan data tentang potensi wilayah; dan
8. Pentingnya kehadiran Pemerintah dalam fasilitasi penyelesaian konflik-konflik sosial dan konflik pertanahan, yang di antaranya mengenai perambahan kawasan mangrove, kawasan pesisir, serta kawasan yang berkaitan dengan pertahanan militer. Termasuk juga masalah ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 2 (Dua) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Kecamatan Tarakan Utara dalam kurun waktu tahun 2025 – 2026 yaitu :

- **Tujuan : Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan**
  - ❖ Indikator Tujuan : “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan”

4.2 SASARAN

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Rumus sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Kecamatan Tarakan Utara dalam kurun waktu tahun 2025-2026 yaitu

- ❖ **Poin Pertama : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan di Kecamatan**

  Dengan indicator sasaran adalah
  - o Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang baik, efektif dan efisien, dengan indikator Hasil evaluasi /penilaian AKIP OPD.
- ❖ **Poin Kedua : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan**

  Dengan indikator sasaran adalah :
  - o Mewujudkan kualitas pelayanan umum yang prima, dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
  - o Meningkatnya persentase lembaga masyarakat yang aktif, dengan indikator serapan anggaran dana insentif RT dan Dasawisma yang tersedia.
- ❖ **Poin Ketiga : Meningkatnya Kerukunan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat**

  Dengan indikator sasaran adalah :

Bankeda Urban Kota Tarakan

- o Meningkatnya persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan, dengan indikator jumlah kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di tingkat Kelurahan dan Kecamatan.
- o Meningkatnya persentase penerapan dan penegakan Perda serta Perwali terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan yang terselesaikan, dengan indikator jumlah pelaksanaan penerapan dan penegakan Perda serta Perwali di wilayah Kelurahan di Kecamatan Tarakan Utara.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 dan Cascading dalam Tabel 4.2 sebagaimana berikut ini

Tabel 4.1 (T-C.25)
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Tarakan Utara

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-	
				2025	2026
1.	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	1. Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) Kecamatan	85	85
			2. Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	100%	100%
		2. Meningkatnya Kerukunan, Ketentraman dan Keteriban Masyarakat	3. Persentase Kegiatan Keagamaan	100%	100%
			4. Persentase Fasilitasi Penyelesaian Masalah Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan Tarakan Utara	100%	100%
		3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan di Kecamatan	5. Predikat / Nilai Lakip Kecamatan	64/CC	100%

4.2 CASCADING KINERJA PERANGKAT DAERAH

Cascading Kecamatan Tarakan Utara memuat tujuan, sasaran, serta indikator masing-masing dengan tabel sebagai berikut.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan	Indikator Tujuan Kecamatan		Indikator Kegiatan	Sasaran Lurah	Indikator Lurah	Sasaran Sekretaris/seksi kelurahan	Indikator Seksi kelurahan	
3	6	9	10		17	18	19	20	21	22
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan	Terwujudnya Birokrasi Yang Memiliki Pelayanan Publik Yang Berkualitas	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan di Kelurahan	Jumlah dokumen usulan rencana kerja kelurahan
				2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Meningkatnya Layanan Perencanaan, Pengelolaan Keuangan, dan Pengendalian Evaluasi	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi (konsolidasi, dalev triwulanan)
				3	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				
				4	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapa				
				5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan			Meningkatnya Layanan Pengelolaan Administrasi Umum, dan Kepegawaian, Serta Pengelolaan	

Bappeda Litbang Kota Tarakan

									Inventarisasi Barang	
				6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan				
				7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan				
				8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan				
				9	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan				
				10	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				
				11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
				12	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan				

Bappeda Litbang Kota Tarakan

						Yang Disediakan				
				13	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan				
				14	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
				14	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
				15	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan				
				16	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan				
				17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan				

Bappeda Litbang Kota Tarakan

				18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas, Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajaknya				
				19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				
				20	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/ Direhabilitasi				
				1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kelurahan	IKM Kelurahan	Meningkatnya Layanan Administrasi di Bidang Tata Pemberdayaann	jumlah dokumen layanan administrasi perkantoran yang tersedia tepat waktu

Bappeda Litbang Kota Tarakan

				2	Pembanguna n Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun				
				3	Pemberdayaa n Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				
				4	Penyelenggar aan Lembaga Kemasyaraka tan	Jumlah Lembaga Kemasyaraka tan Yang Diselenggarak an		Persentase Lembaga Kemasyaraka tan Yang Aktif	Meningkatnya Layanan Administrasi di Bidang Tata Pemerintahan	
				5	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				
				6	Pembinaan Kerukunan Antar Suku, dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku, dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal,				

Bappeda Litbang Kota Tarakan

						Regional, dan Nasional				
				7	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Laporan Konflik Yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan				
				1	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Kerukunan, Ketentraman, dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Fasilitasi Penyelesaian Masalah Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kelurahan	Meningkatnya Layanan Administrasi di Bidang Trantibum	
				2	Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/ atau Kepolisian Negara	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Dan/ Atau Kepolisian				

Bappeda Litbang Kota Tarakan

					Republik Indonesia	Negara Republik Indonesia				

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah Kebijakan Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan untuk mencapai tujuan dan sasaran stretegisnya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tarakan Tahun 2025-2026 dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang komprehensif dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dan kebijakan jangka menengah menunjukkan bagaimana cara perangkat daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah yang menjadi tugas dan fungsi dari perangkat daerah. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Kecamatan Tarakan Utara 2025 - 2026 dan selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas pada RPD 2025-2026.

Strategi digambarkan dalam pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 2 (dua) tahun. Rumusan kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Adapun Strategis dari pencapaian program yang menjadi strategi pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Tarakan Utara adalah merujuk pada isu strategis pembangunan daerah yang dirumuskan menjadi RPD Kota Tarakan Tahun 2025-2026, yaitu:

1. **ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA:**
   - ✔ **Peningkatan kualitas daya saing sumber daya manusia**
2. **ASPEK EKONOMI WILAYAH/TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**
   - ✔ **Percepatan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing dan berkualitas**
   - ✔ **Meningkatkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur publik yang cepat, mudah, murah, adil dan transparan**

3. **ASPEK LINGKUNGAN HIDUP:**
   - ✔ **Peningkatan kualitas lingkungan hidup**
4. **ASPEK TATA KELOLA PEMERINTAHAN:**
   - ✔ **Peningkatan tata kelola pemerintahan yang professional dan akuntabel**
5. **ASPEK KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM:**
   - ✔ **Pencegahan potensi gangguan ketertiban umum.**

Pada rumusan RPD Kota Tarakan Tahun 2025-2026 dan selaras dengan pelaksanaan Perubahan Renstra 2019-2024, maka strategi dan arah kebijakan Renstra Kecamatan Tarakan Utara Tahun 2025-2026 sebagai berikut :

1. Aspek Tata Kelola Pemerintahan
2. Aspek Keamanan dan Ketertiban Umum

Adapun Tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Tarakan Utara dapat dilihat pada table 5.1 berikut ini :

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 5.1 (T-C.26)
Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan

TUJUAN :			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Kualitas Pengelolaan BMD dan Keuangan dan Pengendalian Internal Pemerintah
			Peningkatan Kualitas dan efektifitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan kebijakan daerah
Meningkatnya Kerukunan, Ketentraman dan Ketertiban di Masyakat	Meningkatanya Kesadaran Masyrakat Dalam Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Kota	Penguatan Kondusifitas Keamanan dan Ketertiban Wilayah	Optimalisasi Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program pembangunan dan rencana kegiatan indikatif yang dituangkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Tarakan Utara Tahun 2025-2026 disusun dengan mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tarakan Tahun 2023-2026. Renstra Kecamatan Tarakan Utara Tahun 2025-2026 ini disusun untuk mendukung Prioritas Daerah Kota Tarakan yang telah ditetapkan. Dalam kurun waktu dua tahun kedepan Kecamatan Tarakan Utara mempunyai tugas yang sangat besar dalam meningkatkan kinerja terkait dengan permasalahan pembangunan dimasa mendatang. Sesuai deskripsi data dan analisis beserta dalam indikasi kegiatan, maka Program dan Kegiatan Kecamatan Tarakan Utara terdiri dari 4 (Empat) Program yang dijabar pada Tabel 6.1, Sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
3. Program Penyelenggaraan UrusanPemerintahan Umum
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Secara rinci rencana program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif secara rinci tercantum pada table 6.1 (T C-27) adalah sebagai berikut :

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel.6.1 (T-C.27)
Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
					Target	Rp (Dalam Ribuan Rupiah)	Target	Rp (Dalam Ribuan Rupiah)	Target	Rp (Dalam Ribuan Rupiah)	
(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	11	(12)	13	(14)	15	(16)
		63/CC	Predikat / Nilai Evaluasi Lakip Kecamatan	-							CTU
7.01.01..	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang terpenuhi	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang terpenuhi	2 Layanan	100%	6,481,180,937	100%	6,481,180,937	`	12,962,361,874	CTU
7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi yang tersedia	1 dokumen	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	CTU
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusnan laporan capaian kinerja da ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporah hasil koordinasi penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 dokumen	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	CTU
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan Tepat Waktu	2 Layanan	2 Layanan	5,532,481,037	2 Layanan	5,532,481,037	4 Layanan	11,064,962,074	CTU
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjungan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangn ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 Org/Bln	50 ASN	5,402,557,037	50 ASN	5,402,557,037	50 ASN	10,805,114,074	CTU
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksana Tugas Kegiatan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8 Dokumen	12 Dokumen	129,924,000	12 Dokumen	129,924,000	24 Dokumen	259,848,000	CTU
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan Administrasi Kepegawaian PD	Jumlah Layanan Adminstrasi Kepegawaan Perangkat Daerah	1 Layanan	2 Layanan	57,125,000	2 Layanan	57,125,000	4 Layanan	114,250,000	CTU
7.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersediannya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Displin Pegawai	0	4 Unit	24,000,000	4 Unit	24,000,000	8 Unit	48,000,000	CTU
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	53 Paket	50 Paket	33,125,000	50 Paket	33,125,000	100 Paket	66,250,000	CTU

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
					Target	Rp (Dalam Ribuan Rupiah)	Target	Rp (Dalam Ribuan Rupiah)	Target	Rp (Dalam Ribuan Rupiah)	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan Administrasi Umum PD	Jumlah Layanan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	3 Layanan	5 Layanan	200,000,000	5 Layanan	200,000,000	10 Layanan	400,000,000	CTU
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersediannya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Tersediannya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	0	1 Paket	10,000,000	1 Paket	10,000,000	2 Paket	20,000,000	CTU
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	2 Paket	80,000,000	2 Paket	80,000,000	4 Paket	160,000,000	CTU
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	0	1 Paket	40,000,000	1 Paket	40,000,000	2 Paket	80,000,000	CTU
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Tersedianya Bahan Logistik Kantor	2 Paket	2 Paket	34,000,000	2 Paket	34,000,000	4 Paket	68,000,000	CTU
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket TersedianyaBarang Cetakan dan Penggandaan	2 Paket	2 Paket	15,000,000	2 Paket	15,000,000	4 Paket	30,000,000	CTU
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang undangan	Jumlah Dokumen Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang undangan	0	1 Dokumen	1,000,000	1 Dokumen	1,000,000	2 Dokumen	2,000,000	CTU
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0	4 Laporan	5,000,000	4 Laporan	5,000,000	8 Laporan	10,000,000	CTU
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	3 Laporan	15,000,000	3 Laporan	15,000,000	6 Laporan	30,000,000	CTU
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Aset / BMD yang diadakan	0	20 Unit	263,801,480	20 Unit	263,801,480	40 Unit	527,602,960	CTU
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	1 Unit	40,000,000	1 Unit	40,000,000	2 Unit	80,000,000	CTU
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	1 Unit	50,000,000	1 Unit	50,000,000	2 Unit	100,000,000	CTU
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	3 Unit	35,051,480	3 Unit	35,051,480	6 Unit	70,102,960	CTU
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	15 Unit	138,750,000	15 Unit	138,750,000	30 Unit	277,500,000	CTU

Perpela Lihang Kota Tarakan

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
					Target	Rp (Dalam Ribuan Rupiah)	Target	Rp (Dalam Ribuan Rupiah)	Target	Rp (Dalam Ribuan Rupiah)	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Layanan Jasa Penunjang Yang tersedia	4 Layanan	4 Layanan	252,000,000	4 Layanan	252,000,000	8 Layanan	504,000,000	CTU
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	1 Laporan	5,000,000	2 Laporan	10,000,000	CTU
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	165,000,000	12 Laporan	165,000,000	24 Laporan	330,000,000	CTU
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2 Laporan	25,000,000	2 Laporan	25,000,000	4 Laporan	50,000,000	CTU
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	57,000,000	12 Laporan	57,000,000	24 Laporan	114,000,000	CTU
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Aset / BMD yang dipelihara	2 Laporan	6 Layanan	175,773,420	6 Layanan	175,773,420	12 Layanan	351,546,840	CTU
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	33 Unit	29 Unit	10,773,420	29 Unit	10,773,420	29 Unit	21,546,840	CTU
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	9 Unit	50,000,000	9 Unit	50,000,000	9 Unit	100,000,000	CTU
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0	5 Unit	5,000,000	5 Unit	5,000,000	10 Unit	10,000,000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	1 Unit	50,000,000	1 Unit	50,000,000	2 Unit	100,000,000	CTU
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	1 Unit	50,000,000	1 Unit	50,000,000	2 Unit	100,000,000	CTU

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
					Target	Rp (Dalam Ribuan Rupiah)	Target	Rp (Dalam Ribuan Rupiah)	Target	Rp (Dalam Ribuan Rupiah)	
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	1 Unit	10,000,000	1 Unit	10,000,000	2 Unit	20,000,000	CTU
		88	Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) Kecamatan								CTU
		100%	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif								CTU
7.01.03..	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tersedianya Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang terpenuhi	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	100%	1,069,420,000	100%	1,069,420,000	100%	2,138,840,000	CTU
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kdelurahan	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3 Layanan	3 Kegiatan	271,920,000	3 Kegiatan	271,920,000	6 Kegiatan	543,840,000	CTU
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga	25,000,000	7 Lembaga	25,000,000	7 Lembaga	50,000,000	CTU
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	1 Unit	50,000,000	1 Unit	50,000,000	2 Unit	100,000,000	CTU
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	26 Pokmas/ormas	26 Pokmas	172,920,000	26 Pokmas	172,920,000	26 Pokmas	345,840,000	CTU
			Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong	0	1 Kali	5,000,000	1 Kali	5,000,000	2 Kali	10,000,000	CTU
			Jumlah Dokumen Profil dan Monografi	0	4 Dokumen	4,000,000	4 Dokumen	4,000,000	8 Dokumen	8,000,000	CTU
			Jumlah Lomba Kegiatan Kemasyarakatan, Lomba keluarga Sakinah	0	1 Kali	10,000,000	1 Kali	10,000,000	2 Kali	20,000,000	CTU
			Jumlah Fasilitasi KKN	0	1 Kali	5,000,000	1 Kali	5,000,000	2 Kali	10,000,000	CTU
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1 Layanan	3 Kegiatan	797,500,000	3 Kegiatan	797,500,000	6 Kegiatan	1,595,000,000	CTU

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
					Target	Rp (Dalam Ribuan Rupiah)	Target	Rp (Dalam Ribuan Rupiah)	Target	Rp (Dalam Ribuan Rupiah)	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga	2 Lembaga	772,500,000	2 Lembaga	772,500,000	2 Lembaga	1,545,000,000	CTU
			Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pelantikan Ketua RT. Yang diselenggarakan	0	3 Kali	10,000,000	3 Kali	10,000,000	6 Kali	20,000,000	CTU
7.01.03.2.03.05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Terlaksananya Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	0	1 Laporan	15,000,000	1 Laporan	15,000,000	2 Laporan	30,000,000	CTU
7.01.05..	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Tersedianya Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum yang terpenuhi	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	210,108,860	100%	210,108,860	100%	420,217,720	CTU
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	2 Kegiatan	2 Kegiatan	210,108,860	2 Kegiatan	210,108,860	4 Kegiatan	420,217,720	CTU
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	40 Orang	40 Orang	195,108,860	40 Orang	195,108,860	840 Orang	390,217,720	CTU
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	10 Laporan	10 Laporan	15,000,000	10 Laporan	15,000,000	20 Laporan	30,000,000	CTU
		100%	Persentase Kegiatan Keagamaan								CTU
		100%	Persentase Fasilitasi Penyelesaian Masalah Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan Tarakan Utara								CTU
7.01.04..	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tersedianya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Capaian Kinerja Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	10,000,000	100%	10,000,000	100%	20,000,000	CTU
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Kegiatan	1 Kegiatan	5,000,000	1 Kegiatan	5,000,000	2 Kegiatan	10,000,000	CTU

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
					Target	Rp (Dalam Ribuan Rupiah)	Target	Rp (Dalam Ribuan Rupiah)	Target	Rp (Dalam Ribuan Rupiah)	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	1 Laporan	5,000,000	2 Laporan	10,000,000	CTU
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3 Kegiatan	1 Kegiatan	5,000,000	1 Kegiatan	5,000,000	2 Kegiatan	10,000,000	CTU
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	1 Laporan	5,000,000	2 Laporan	10,000,000	CTU
						7,770,709,797		**7,770,709,797**		**15,541,419,594**	

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Kecamatan Tarakan Utara adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kecamatan Tarakan Utara dalam Dua tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tarakan Tahun 2025-2026. Target indikator kinerja Kecamatan Tarakan Utara yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Kecamatan Tarakan Utara selama Dua tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Kecamatan Tarakan Utara.

Indikator Kinerja dalam kurun waktu 2 (Dua) tahun periode 2025 - 2026 dapat dilihat pada Tabel 7.1 dibawah ini :

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel.7.1 (T-C.28)
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		Tahun 2023	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) Kecamatan	90	85	85	85
2.	Nilai / Predikat Lakip Kecamatan	63.60	64	65	65
3.	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	100%	100%	100%	100%
4.	Persentase Kegiatan Keagamaan	100%	100%	100%	100%
5.	Persentase Fasilitasi Penyelesaian Masalah Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan Tarakan Utara	100%	100%	100%	100%

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB VIII
PENUTUP

Renstra Kecamatan Tarakan Utara 2025-2026 merupakan acuan bagi pelaksanaan kebijakan dan program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh Kecamatan Tarakan Utara dalam 2 (dua) tahun kedepan. Rencana Strategis (Renstra) ini memuat strategi, program dan kegiatan dalam pelaksanaan pemerintahan kecamatan selama dua tahun kedepan. Renstra disusun untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai posisi, tugas pokok, fungsi dan peran dalam pelaksanaan pembangunan sekaligus sebagai rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Tahun 2025-2026 tidak bersifat kaku dan senantiasa tetap memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama dan loyalitas dalam

pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari semua aparatur dalam pelaksanaannya sangat diharapkan, sehingga sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dapat terwujud. Dengan demikian, penting bagi untuk mengedepankan, tidak saja aspek perencanaan dokumen, tetapi juga bagaimana fungsi pengendalian dan evaluasi digunakan secara tepat guna mengkoordinasikan perangkat daerah dalam bersama-sama mencapai sasaran dan tujuan yang pada dasarnya adalah untuk mensejahterakan masyarakat.

Pengesahan Renstra OPD, Kepala daerah menetapkan Renstra Kecamatan Tarakan Utara menjadi pedoman unit kerja di lingkungan OPD dalam menyusun rancangan Renja OPD. Atas dasar itulah, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra kecamatan Tarakan Utara ini adalah sebagai berikut:

1. Camat bertanggungjawab atas pencapaian kinerja Renstra;
2. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra Kecamatan dilakukan sekali dalam dua tahun;
3. Pelaksanaan Renstra Kecamatan dilakukan melalui Renja Kecamatan setiap tahun dan realisasinya melalui DPA-Kecamatan setiap tahun. Pengendalian dan evaluasi hasil Renja tiap tahun melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA- per triwulan merupakan bagian integral dari pengendalian dan evaluasi hasil RKPD dan digunakan juga untuk menyusun LKIP sekaligus dijadikan sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan;
4. Dalam hal suatu pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra dan Renja memerlukan perbaikan atau revisi Renstra maka perbaikan tersebut dapat dituangkan pada Renja periode berikutnya atau dilakukan revisi Renstra jika pada kesempatan yang sama dilakukan revisi oleh alasan yang dibenarkan menurut peraturan-perundangan.



Bappeda Litbang Kota Tarakan